LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
SEKRETARIAT DAERAH

A. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang dimasyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu

fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah. Rancanga Renstra Periode Tahun 2021 – 2026 disusun setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepalah Daerah sehingga terpilihnya Bupati Morowali Utara Definitif agar disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021 – 2026. Rancangan Akhir Renstra disusun dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja terhadap Visi dan Misi Bupati Morowali Utara Terpilih. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2021 – 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rancangan Awal Rencana Strategis ini

disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-2026. Adapun maksud tersebut antara lain :

a. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah Terpilih.
b. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Rencana strategis (Ranhir Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

a. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten

Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta program dan kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dievaluasi setiap akhir tahun.
c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan publik di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Umum merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahuan 2020 pada pasal 33 sampai 36, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuanagan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan rumah tangga dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tat usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum yang berkaitan dengan tugasnya;

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan, administrasi kepegawaian Setda serta melaksanakan pembinaan pelayanan teknis, pengamanan, pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Tata UsahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2) Menghimpun Peraturan Perundang – Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat – rapat dinas;
4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli, dan rapat – rapat dinas;
5) Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian, Mengoordinasikan penyusunan anggaran, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran serta pembinaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2) Menghimpun Peraturan Perundang – Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub bagian;
3) Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat daerah;
4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah;
5) Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah;
6) Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat daerah;
7) Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
8) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan,

anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah;

9) Melaksanakan sistem pemgendalian intern;
10) Melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tanggadan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan, rumah tangga, keuangan Bupati dan Wakil Bupati dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1) Melaksanakanpengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2) Menghimpun Peraturan Perundang Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub bagian;
3) Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat - rapat;
4) Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;

5) Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
6) Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
7) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat daerah;
8) Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sun bagian.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

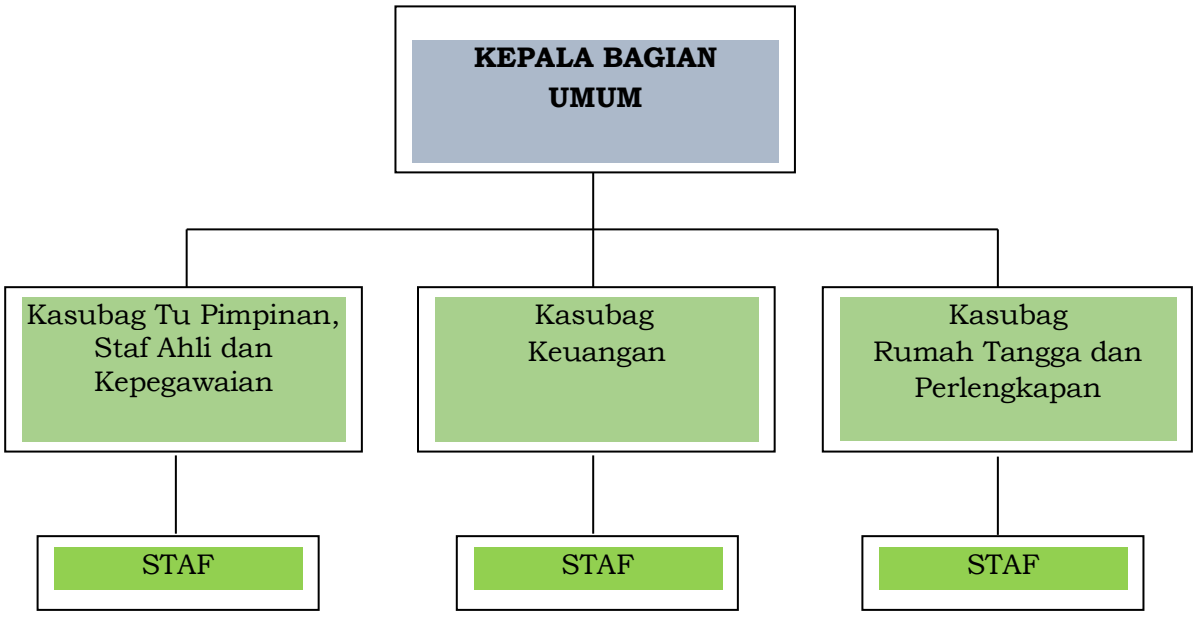

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Umum memiliki pegawai sejumlah 99 orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 75 (tujuh puluh lima) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV	7 Orang
2.	Golongan III	9 Orang
3.	Golongan II	8 Orang
4.	Honorer	75 Orang

Tabel 2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	S2	3 Orang
2.	S1	13 Orang
3.	D1	- Orang
4.	SLTA Sederajat	8 Orang

Tabel 3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 2 (dua) : 2 buah
2. Lemari arsip : 9 buah

3. Meja : 21 buah
4. Kursi : 30buah
5. AC/Pendingin Ruangan : 5 buah
6. Laptop : 5unit
7. Printer : 4 buah
8. Camera Digital : 1 buah
9. Infocus : 1 buah
10. Hardisk : 4 buah
11. Mesin Ketik Manual : - buah
12. Brankas : 1 buah
13. Komputer PC : 2 buah
14. Televisi : 2 buah
15. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Umum. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu

1. Peningkatan kualitas SDM di bidang administrasi perkantoran / ketatausahaan.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.
3. Perwujudan keseragaman disilin aparatur.
4. Peningkatan disilin aparatur.
5. Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar.
6. Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik local maupun nasional.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kinerja Bagian Umum. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari resiko dan kesenjangan. Untuk mengurangi dampak resiko dan kesenjangan tersebut, maka masing – masing memiliki program dan kegiatan ditentukan target dan realisasi tersendiri. Dalam 5 (lima) Tahun berjalan pelaksanaan Renstra pertama priode 2021-2026 pemerintahan definitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada Bagian Umum berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang terlalu berat mengganggu proses pelayanan. Selanjutnya Bagian Umum masih membutuhkanSumber Daya Manusia (SDM) karena hanya memiliki pegawai organik 24 (dua puluh empat) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) orang. Meskipun demikian tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang menggangu jalannya pelayanan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia ASN yang cerdas, terampil, berkarakter dan tulus dalam bekerja. Untuk pelaksanaan Renstra Periode 2021 – 2026 ini diupayakan SDM ASN yang memiliki kemampuan menganalisa berbagai persoalan khususnya di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk mengetahui lebih jelasnya kinerja pelayanan Bagian Umum 2017 – 2021 berjalan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				90%	95%	100%	100%	100%	98,93%	98,87%	83,98%	95,30%	100%	1,10	1,04	0,84	1	1
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				90%	95%	97,50%	100%	100%	99,61%	99.81%	94,25%	94,88%	100%	1,11	1,05	0,97	1	1
3	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur				80%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	79,17%	99,60%	100%	1,25	1,18	0,84	1	1
4	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	1,18	1,12	-	1	1
5	Meningkatnya pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat				95%	100%	100%	100%	100%	100%	99,59%	81,40%	99,93%	100%	1,06	0,99	0,82	1	1
6	Presentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah				95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	1,06	1,06	-	1	1

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Bahwapada indikator kinerja **Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran,**pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan empat indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 90%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,10. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,04. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,84.Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 95,30%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata – rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 – 2026, dengan target indikator kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.
2. Bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan Sarana Dan Prasrana Efektif**

Dan Efisien,pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan empat indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 90%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,11. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,05. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 97,50%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,97. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisai capaian kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 94,88%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata – rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 – 2026 dengan target indikator kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

3. Bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan Disiplin Aparatur,**pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 80%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam

pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,25. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 85%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,18. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,84. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisai capaian kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 99,60%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata – rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 – 2026 dengan target indikator kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

4. Bahwa pada indikator kinerj**aMeningkatnya Kualitas SDM Aparatur,**pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 85%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,18. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-

rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 90%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,12. Selanjutnya pada Tahun 2019 realisasi capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan.

5. Bahwa pada indikator kinerja **Meningkatnya Pertemuan KDH/WKDH dengan Masyarakat**pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan delapan indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,06. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,99. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 76,83%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,82. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum Tahun 2019-2021 sejak diadakannya perubahan renstra target direncanakan 100%, akan tetapi belum dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian kinerja, capaian rata-rata serta rasio masih dalam perkiraan karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 realisai capaian

kinerja cukup baik dengan capaian kinerja rata rata mencapai 99,93%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata – rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya Rancangan Awal Renstra 2021 – 2026 dengan target indikator kinerja program ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau Renstra Tahun berjalan.

6. Bahwa pada indikator kinerja **Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,**pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,71% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum target 95%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,06. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Umum targetnya 95%, maka dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,06. Selanjutnya pada Tahun 2019 - 2021 realisasi capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan.

Tabel. T-C.24.
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Angaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	9.310.833.000	8.543.196.453	6.735.441.736	5.076.700.000	5.330.535.000	8.848.771.022	8.375.814.566	4.012.955.514	7.379.950.934	-	0.95	0.98	0,59	-	-	2.16%	94,27 %
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.720.804.122	4.347.056.247	2.286.150.000	300.000.000	315.000.000	10.692.466.508	4.149.523.937	1.767.603.110	1.467.075.000	-	0.99	0.95	0.77	-	-	2,71%	83,31 %
Program peningkatan disiplin aparatur	241.912.000	423.475.000	98.000.000	48.331.939	53.271.947,68	240.605.000	423.314.900	46.207.500	49.800.000	-	0,99	0,99	0,47	-	-	2,45%	49,20 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000	-	-	100.000.000	110.000.000	348.639.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	0,99%	99'61 %
Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	336.924.125	-	-	-	-	336.890.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	0,99%	99,99 %
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	5.945.065.000	7.526.327.917	6.527.030.215	5.890.199.778	6.184.709.766	4.240.139.335	7.504.023.249	5.898.473.704	7.429.028.200	-	0,71	0,99	0.90	-	-	2,60%	89,98 %
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	458.320.000	330.000.000	-	-	-	457.975.000	330.000.000	-	-	-	0,99	1	-	-	-	1,99%	50,46 %

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Bahwa pada **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 99,71% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar0,95, maka dapat dilihat pada Tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik.Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 98,50% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,98, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik.Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,16% dan realisasi 77,42% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2021 masih sedang berjalan.
2. Bahwa pada **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 75,00% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99 maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 97,56% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,95, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,71% dan realisasi 83,31% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2021 masih sedang berjalan.

4. Bahwa pada**ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 99,46% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 99,96% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikatbaik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,45% dan realisasi 49,20% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis bagia ASN pada Bagian Umum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan bidang/kegiatan tertentu agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2020 kegiatan ini tidak dianggarkan, penganggaran baru diajukan kembali pada tahun 2021.
5. **Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 99,61% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 program ini tidak dianggarakan lagi sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio serta rata-rata pertumbuhan realisasinya tidak dapat dijabarkan, kemudian pada Tahun 2020-2021 baru diajukan anggarannya untuk menunjang sumber daya aparatur.
6. **Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,**pada awal Renstra Tahun 2017 program ini tidak dianggarkan.Pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 99,99% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 0,99% dan realisasi 99,99% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan

ini dilaksanakan terlihat dengan jumlah perangkat daerah yang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi ,keuangan dan rumah tangga dikoordinasikan ke Biro Umum Setda. Prov. Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah. Sementara pada tahun 2019-2021 program ini tidak dianggarkan lagi.

7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 89,49% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,71, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 98,81% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,90, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 2,60% dan realisasi 89,98% selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan terlihat dengan pengadaan pakaian dinas KDh/WKDH yang telah difasilitasi oleh Bagian Umum. Sementara pada tahun 2019-2021 kegiatan sedang berjalan belum dapat diuraikan rasio riilnya.
8. **Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media,**pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 99,92% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,99, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 1,99% dan realisasi 50,46% selama 4 tahun anggaran.Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan terlihat dengan jumlah pemberitaan yang dimuat di media massa dikoordinasikan dan dilaporkan oleh Bagian Umum ke Biro

Umum Setda. Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah. Sementara pada tahun 2019-2021 program ini tidak lagi dianggarkan pada Bagian Umum

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
4. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

b. Peluang

1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, kepegawaian lingkup setda maupun layanan administrasi ketatausahaan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada BagianUmum masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi kepegawaian dan administrasi ketatausahaan lingkup Setda.
7. Penataan di bidang administrasi umum perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas – tuga di BagianUmum.

9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Umum
10. Perlu didukung dengan anggaran yang diberikan pada Bagian Umum dalam melaksankan tugas dan fungsi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Umum terkait dengan visi Bupati "Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dengan misi ke 5 yaitu **""Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."**

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bagian Umum yang mempengaruhi permasalahan palayanan seperti diatas. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Ditemukan kesulitan atau faktor-faktor yang mengganggu proses

pelayanan dibidang administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, koordinasi-konsultasi dan kualitas sumber daya manusia pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Bagian Umum sangat kekurangan Sumber Daya Manusia, hanya memiliki Pegawai Negeri Sipil 20 (dua puluh) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

2. Kekurangan ASN yang dimiliki dapat mendorong penambahan dan penempatan serta data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Umum masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Sarana Prasarana, Akuntabilitas Kinerja, Urusan rumah tangga serta Pelayanan Publik .
5. Faktor penghambat di bidang administrasiadalah masih kurangnya perangkat daerah yang bekerja sesuai standar operasional prosedur/SPM dan belum memiliki Inovasi yang dapat diikutkan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Persoalan ini merupakan faktor pendorong bagi Bagian Umum untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur kerja serta mendorong semua perangkat daerah untuk menciptakan inovasi kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation) agar dapat ikut serta berkompetisi di tingkat nasional.
6. Faktor penghambat pelayanan pada Bagian Umum adalah minimnya sarana dan prasarana aparaturyang diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di Bagian Umum. Faktor tersebut dapat menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan ke provinsi bahkan tertunda. Faktor

tersebut sebagai pendorong dalam penganggaran program kegiatan agar pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan Bagian Umum dan Perlengkapan terhadap fasilitasi dan koordinasi tentang kemajuan dan kemampuan perangkat daerah dalam bidang tugasnya dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ingin di capai oleh Bagian Umum pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Umum beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Umum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik”	Indeks kepuasan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Pu;ik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Uraian berikut berisi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara untuk empat atau lima tahun mendatang. Permasalahan yang disampaikan merupakan butir – butir hasil analisis pada Bab II, sedangkan isu strategis merupakan pengerucutan berbagai permasalahan yang dianggap penting menjadi beberapa butir pokok yang dianggap strategis untuk dijadikan dasar program pembangunan yang akan datang.

Konsep yang digunakan dalam perumusan ini memberi batasan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa dokumen rencana dijadikan acuan, antara lain RPJJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, terutama jabaran sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2021 – 2026, RTRW Kabupaten Morowali Utara, dan beberapa dokumen lainnya. Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika perkembangannya dalam beberapa Tahun sebelumnya seperti diuraikan dalam Bab II dan III, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara. Secara umum permasalahan disimpulkan dari pencermatan trend yang ada untuk unsur bersifat baik yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat sebagai permasalahan. Demikan pula kondisi yang tidak sesuai atau dibawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan.

Permasalahan terbagi menurut aspek yakni : (1) Aspek kesejahteraan (2) Aspek Lingkungan Hidup (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Aspek permasalahan spesifik Kabupaten Morowali Utara.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Permasalahan Kabupaten Morowali Utara pada Bagian Umum mengacu pada aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Morowali Utara yang ditunjang oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah, antara lain:

1. Masih rendahnya kinerja aparatur seperti Nilai SAKIP dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berkategori C, hal ini disebabkan karena:
    a. Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
    b. Masih rendahnya kualitas ASN
2. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : **Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera**			
Misi 5: **Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Meningkatkan Organisasi Perangkat - Meningkatkan Kapasitas Aparatur
	Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Umum, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021–2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Umum

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	21.515.603.070	100%	20.066.228.822	100%	20.868.877.975	100%	21.703.633.094	100%	22.571.778.418	100%	106.726.121.381	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100%	100%	9.723.181.418	100%	9.723.181.418	100%	9.723.181.418	100%	9.723.181.418	100%	9.723.181.418	100%	29.105.181.418	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%	100%	6.383.648.666	100%	6.383.648.666	100%	6.383.648.666	100%	6.383.648.666	100%	6.383.648.666	100%	10.383.648.666	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Tambahan Penghasilan ASN	100%	100%	2.971.532.752	100%	2.971.532.752	100%	2.971.532.752	100%	2.971.532.752	100%	2.971.532.752	100%	15.971.532.752	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah ASN yang Menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	750.000.000	BAGIAN UMUM

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Jumlah Dana Operasional KDH /WKDH	100%	100%	308.000.000	100%	308.000.000	100%	308.000.000	100%	308.000.000	100%	308.000.000	100%	2.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	250.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pasang	Pasang	53.000.000	Pasang	53.000.000	Pasang	53.000.000	Pasang	53.000.000	Pasang	53.000.000	Pasang	250.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	1.224.855.600	100%	1.147.000.000	100%	1.147.000.000	100%	1.244.855.600	100%	1.411.095.664	100%	14.220.939.963	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	1.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	5.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	575.000.000	100%	575.000.000	100%	575.000.000	100%	575.000.000	100%	741.240.064	100%	4.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	750.000.000	BAGIAN UMUM

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	470.939.963	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	327.855.600	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	327.855.600	100%	327.855.600	100%	3.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	100%	755.000.000	100%	705.000.000	100%	705.000.000	100%	815.000.000	100%	965.000.000	100%	23.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional dinas dan lapangan roda empat dan roda dua	Unit	Unit	570.000.000	Unit	570.000.000	Unit	570.000.000	Unit	570.000.000	Unit	570.000.000	Unit	3.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor dan rumah tangga pejabat	Set	Set	35.000.000	Set	35.000.000	Set	35.000.000	Set	45.000.000	Set	45.000.000	Set	5.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	Unit	150.000.000	Unit	100.000.000	Unit	100.000.000	Unit	200.000.000	Unit	350.000.000	Unit	15.000.000.000	BAGIAN UMUM

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	100%	4.775.424.004	100%	4.275.424.004	100%	4.275.424.004	100%	4.675.424.004	100%	4.775.424.004	100%	15.150.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi kantor	100%	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	150.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	2.165.293.236	100%	2.165.293.236	100%	2.165.293.236	100%	2.165.293.236	100%	2.165.293.236	100%	5.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan KelnacaranAdministrasi Perkantoran	100%	100%	2.605.630.768	100%	2.105.630.768	100%	2.105.630.768	100%	2.505.630.768	100%	2.605.630.768	100%	10.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.409.142.048	100%	907.710.000	100%	1.007.710.000	100%	1.142.671.072	100%	1.594.576.332	100%	7.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Unit	Unit	225.000.000	Unit	225.000.000	Unit	225.000.000	Unit	250.000.000	Unit	294.576.332	Unit	1.000.000.000	BAGIAN UMUM

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	Unit	182.710.000	Unit	182.710.000	Unit	182.710.000	Unit	192.671.072	Unit	250.000.000	Unit	1.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	Unit	1.001.432.048	Unit	500.000.000	Unit	600.000.000	Unit	700.000.000	Unit	1.050.000.000	Unit	5.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.150.000.000	100%	2.104.913.400	100%	2.408.913.400	100%	2.428.566.000	100%	2.428.566.000	100%	10.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.150.000.000	100%	2.104.913.400	100%	2.408.913.400	100%	2.428.566.000	100%	2.428.566.000	100%	10.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Penataan Organisasi	Peningkatan Fasilitasi dan Penataan Organisasi	100%	100%	1.425.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.548.649.153	100%	1.620.935.000	100%	1.620.935.000	100%	8.000.000.000	BAGIAN UMUM
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	100%	1.425.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.548.649.153	100%	1.620.935.000	100%	1.620.935.000	100%	8.000.000.000	BAGIAN UMUM
TOTAL						100%	21.515.603.070	100%	20.066.228.822	100%	20.868.877.975	100%	21.703.633.094	100%	22.571.778.418	100%	106.726.121.381	

Kolonodale, 23 November 2021

Plt. Kepala Bagian Umum

Setdakab Morowali Utara

HABRIN, SP

NIP. 19671005 200701 2 025

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Umum yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Tersedianya Bahan Logistik Kantor**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	**Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	**Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas dan Lapangan Roda Empat dan Roda Dua**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Tersedianya Mebel Kantor dan Rumah Tangga Pejabat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	**Tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

12	**Tersedianya Administrasi Kantor**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	**Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	**Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkatoran**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	**Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	**Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	**Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	**Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Umum 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran. Semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

Kolonodale. 23 November 2021

BUPATI MORAWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI. MARS

B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi Daerah telah mendorong manajemen Pembangunan Daerah yang berorientasi pada tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. *Good Governance* lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku Pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya peraturan (*rule of law)* yang jelas.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang Telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang terpilih dengan Membawa visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu Menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya Dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu Yang berkembang dimasyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai Birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak Terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan Pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan Secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu Fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang Memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk Perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai Tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan Diberbagai tingkat organisasi. Rencana Strategis ini disusun Berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif Dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

(7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

(10) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(19) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(21) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

(22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

(23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(26) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.6 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana Pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan Publik khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun Waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021 - 2026. Adapun maksud Tersebutantara lain :

d. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.
e. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Rencana strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 Disusun dengan tujuan :

d. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dan Kegiatan di Bidang Pengendalian Program Pembangunan, Penyusunan Evaluasiagar Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
e. Sebagai pedoman dalam penysusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta Program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan Dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).
b. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan Publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan merupakan salah satu unit Kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 24, mengatur Tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara organisasi Bagian Administrasi Pembangunan memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian, yang membawahi

3 (tiga) Sub. Bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Pengendalian Program;

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian sebagaimana yang tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempuyai fungsi :

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; dan
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.

2. Sub Bagian Pengendalian Program

Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan pembangunan dan melaksanakan administrasi kegiatan pengendalian program. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;

b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta; dan
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan mempuyai fungsi :

a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah.

Adapun struktur organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali Utara sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

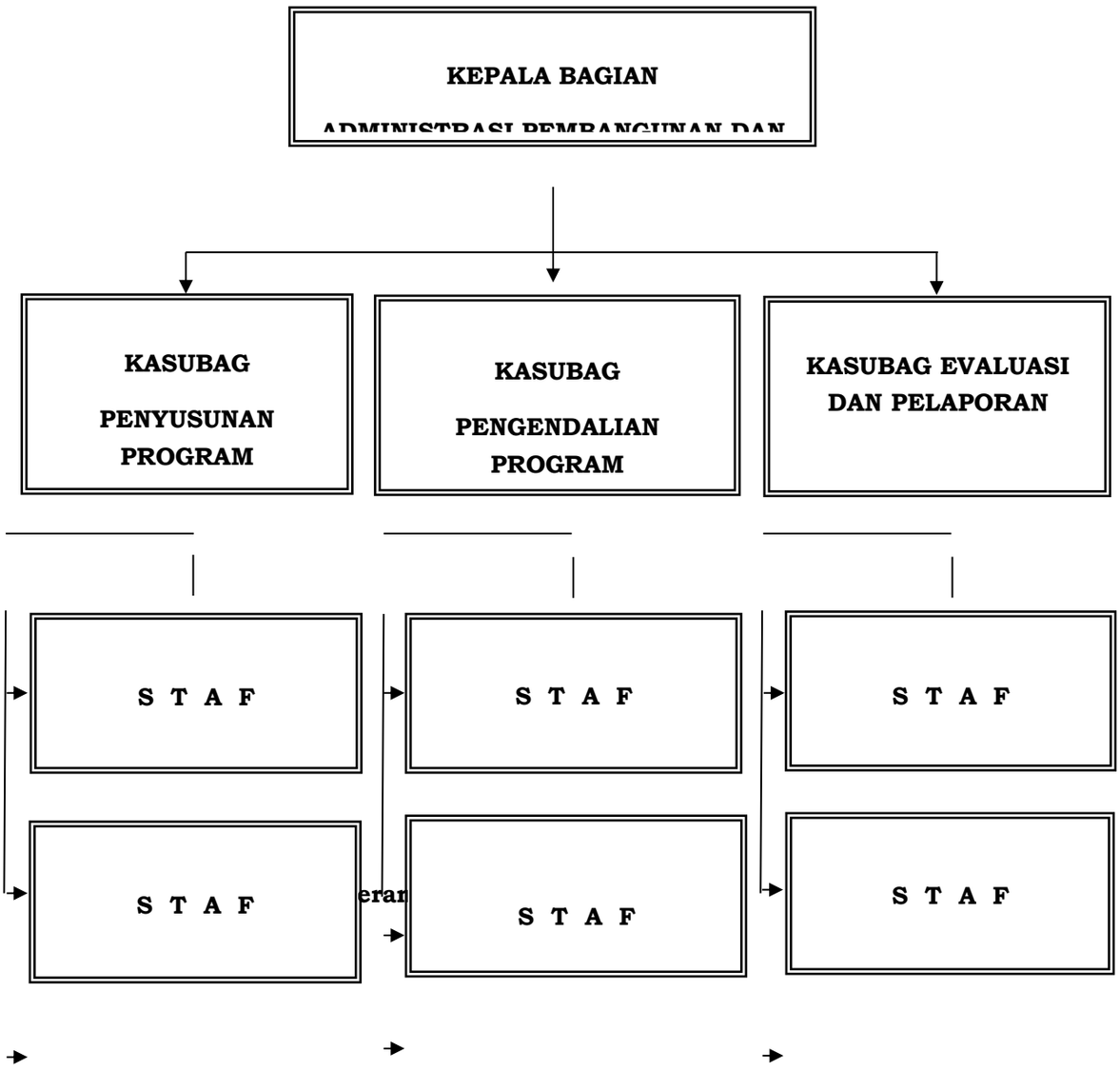

1. Susunan Kepegawaian/SDM

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki 15 Orang pegawai, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel TC-1

Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	Jumlah
1.	Golongan III/d (Penata Tk. I)	3
2.	Golongan III/c (Penata)	1
3.	Golongan II/c (Pengatur)	1
4.	Golongan II/b (Pengatur Muda Tkt.I)	3
5.	Tenaga Kontrak	7
	JUMLAH	**15**

Tabel TC-2

Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1.	Strata 1 (S-1)	8
2.	S L T A	12
	JUMLAH	**20**

Tabel TC-3

Komposisi Pegawai berdasar Eselon

NO	ESELON	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	3
	JUMLAH	**4**

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

a. Gedung.

Saat ini Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali Utara menempati ruangan sebagai berikut :

a. Ruang Kerja Kepala Bagian : 1 Unit
b. Ruang Kerja Kasubag/Staf : 2 Unit
c. Ruang Kerja Bendahara : 1 Unit

b. Peralatan Penunjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel TC-4

Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya

No.	JENIS BARANG	MEREK	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Meja 1 Biro	Activ	6 Unit	Baik	
2.	Meja ½ Biro	Activ	12 Unit	Baik	
3.	Lemari Arsip	Brother	5 Unit	Baik	
4.	Kursi Sandaran Tinggi	Vertuu	2 Unit	Baik	
5.	Kursi Sandaran Sedang	Vertuu	3 Unit	Baik	
6.	Kursi Lipat	Chitose	49 Unit	Baik	
7.	Laptop	HP	5 Unit	Baik	
8.	Laptop	Acer	2 Unit	Baik	
9.	Komputer PC	Acer	5 Unit	Baik	
10.	Infokus	Sony	1 Unit	Baik	
11.	Printer	HP	7 Unit	Baik	
12.	Printer	Brother	1 Unit	Baik	
13.	Sepeda Motor	Yamaha	3 Unit	Baik	
14.	Sepeda Motor	Yamaha	2 Unit	Baik	
15.	Brankas	Ichiban	1 Unit	Baik	
16.		Lion	1 Unit	Baik	

17.	Filling Cabinet	Uchida	1 Unit	Baik	
18.	Dispenser	Panasonic	4 Unit	Baik	
19.	AC	Lenovo	1 Unit	Baik	
20.	Laptop	Acer	1 Unit	Baik	
21.	Laptop	Prolink	5 Unit	Baik	
22.	UPS	Toshiba	1 Unit	Baik	
23.	Hard Disk Eksternal	Nikon	5 Unit	Baik	
24.	Camera digital	Canon	6 Unit	Baik	
25.	Printer	Casio	3 Unit	Baik	
	Kalkulator				

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sesuai Undang-undang Nomor : 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali Utara telah berperan aktif memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas.

Adapun tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target renstra perangkat daerah kami sajikan dari dari tahun 2017 berdasarkan periodesasi resntra yang telah terlaksana, disajikan dalam pengisisan Tabel T-C. 23 dan T-C.24 sebagai berikut :

Tabel T-C. 23

Bagian Administrasi Pembangunan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target I K K	Target IKU	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	1.00	-	-	-	1.00
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	0%	0%	0%	100%	90%	0%	0%	0%	100%	0.90	-	-	-	1.00
4	Peningkatan Pengendalian Aparatur Pelaksanaan APBD				100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Bidang SDA				100%	100%	100%	0%	0%	100%	91%	100%	0%	0%	1.00	0.91	1.00	-	-
6	Pembinaan dan Pengembangan Data / Informasi				100%	100%	0%	0%	0%	91%	100%	0%	0%	0%	0.91	1.00	-	-	-
7	Jumlah Dokumen Standar Biaya				-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1,00	1,00	1,00

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Bagian Administrasi Pembangunan

NO	Uraian Indikator Program	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	523,171,252	500,019,883	279,897,422	191,735,632	316,177,840	506,503,327	480,687,000	274,482,450	182,202,850	316,177,840	0.97	0.96	0.98	0.95	1.00	-4%	-2%
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	16,000,000	-	-	-	36,300,000	16,000,000	-	-	-	36,300,000	1.00	-	-	-	1.00	-25%	-25%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	128,900,000	-	-	-	121,000,000	119,278,000	-	-	-	121,000,000	0.93	-	-	-	1.00	-25%	-25%
4	Peningkatan Pengendalian Aparatur Pelaksanaan APBD	1,005,723,069	793,765,972	170,619,400	106,759,930	370,169,311	980,974,594	766,349,950	156,875,100	106,640,700	370,169,311	0.98	0.97	0.92	1.00	1.00	27%	28%
5	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Bidang SDA	104,289,800	117,306,500	50,910,000	-	-	103,229,850	115,421,500	50,320,100	-	-	0.99	0.98	0.99	-	1.00	-36%	-36%
6	Pembinaan dan Pengembangan Data / Informasi	679,097,650	748,787,250	-	-	-	675,362,600	745,413,714	-	-	-	0.99	0.99	-	-	-	-22%	-22%
7	Jumlah Dokumen Standar Biaya	-	-	140,368,125	30,307,000	206,629,431	-		135,990,000	30,130,500	206,629,431	-	-	0.97	0.99	1.00	126%	127%

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

a. Tantangan

b. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
c. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Normalisasi TEPRA.
d. Ego sektoral dari Instansi terkait diluar lingkup Bagian Administrasi Pembangunan.
e. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur.
f. Regulasi yang selalu berubah.

b. Peluang

a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan .
b. Adanya dukungan Bupati dan DPRD terhadap Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas.
c. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur.
d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang cenderung kondusif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik kelembagaan organisasional maupun program/kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Morowali Utara, antara lain :

a. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
b. Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBD.
c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
d. Masih ditemukannya program dan kegiatan yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain.

3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 -2026 visi Kabupaten Morowali Utara dalam jangka menengah tersebut adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA".**

Adapun misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Menetapkan Visi ***" Terwujudnya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel. "*** yang di implemetansikan dengan beberapa Misi :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan parsitipatif.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tomori dan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan, lembah dan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kabupaten Morowali Utara meliputi pertanian, Perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Sedangkan isu strategis di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
3. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah
4. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan
5. Rendahnya daya saing daerah dan **r**endahnya kualitas sumberdaya manusia
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
7. Belum meratanya pembangunan antar wilayah
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan.
9. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Pelayanan prima dalam bidang administrasi pembangunan.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction)* bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara.

Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Bagian Administrasi Pembangunan Perlu menetapkan Visi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yang hendak dicapai dimasa depan nantinya. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaiat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang didasarkan pada tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu penetapan Visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi : ***"Terwujudnya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel."***

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengemban misi :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan parsitipatif.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Berkaitan dengan upaya mencapai misi yang sudah dibahas sebelumnya, maka pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan sasaran seperti dibawah ini :

a. Tujuan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan), dalam mengolah dan menyajikan data dan Laporan.

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Laporan Hasil Pembangunan yang Akurat
3. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun atau dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan , alokasi, distribusi pemanfaatan seluruh sumberdaya (Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana) dan kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.

Mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional.
2. Terwujudnya Ketersediaan Data dan Laporan Hasil Pembangunan yang Akurat Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat Daerah.
3. Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel T-C.25 :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang pembangunan Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali utara telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :

1. ***Koordinasi***, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. ***Integrasi***, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. ***Sinkronisasi***, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. ***Simplikasi***, adalah upaya perumusan kebijakan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Untuk melihat Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dapat di uraikan pada tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel. T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TAHUN 2021 – 2026

NO	VISI		TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA		
1	MISI 5		Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pemantapan system brokrasi yang berkeadilam dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Memantapkan system birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
			Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatkan kualitas system pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan keuangan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan Akuntabel dalam Pembangunan Daerah untuk Lima tahun ke depan sesuai dengan Visi Misi, tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan ke dalam program dan kegiatan Indikatif dengan memperhatikan dan mempertimbangakan tugas pokok dan fungsinya.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Institusi pengendali pelaksanaan pembangunan daerah, penetapan program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan dalam proses pengendalian.

5.2 Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara kusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atw tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinrja input, outputs, outcomes, benefit, dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indicator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaa atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Secara Operasional, umumnya pada sektor publik evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan.Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering digunakan yaitu :

2. Indikator masukan (Inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia,teknologi dan informasi.
3. Indikator keluaran (Outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

4. Indikator hasil (Outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah
5. Indikator manfaat (benefit) adalah suatu yang berkaitan dengan hasil akhir pelaksanaan kegiatan. Indikator Dampak (Impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indicator bersadarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pemcapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indicator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel TC.-27 sebagai berikut :

Tabel T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**265.017.898,68**	**100%**	**280.494.234,55**	**100%**	**291.714.913,08**	**100%**	**303.383.509,60**	**100%**	**315.518.849,98**	**100%**	**1.456.129.405,89**	**Bagian Adpemb**	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**102.857.898,68**	**100%**	**110.226.234,55**	**100%**	**114.644.913,08**	**100%**	**119.313.509,60**	**100%**	**124.086.049,98**	**100%**	**571.128.605,89**		**Bag. Adpemb**
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	23.232.900,00	100%	24.394.000,00	100%	25.300.000,00	100%	26.300.000,00	100%	27.352.000,00	100%	126.578.900,00		Bag. Adpemb
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	10.621.750,00	100%	11.152.000,00	100%	11.500.000,00	100%	11.960.000,00	100%	12.438.400,00	100%	57.672.150,00		Bag. Adpemb
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	69.003.248,68	100%	74.680.234,55	100%	77.844.913,08	100%	81.053.509,60	100%	84.295.649,98	100%	386.877.555,89		Bag. Adpemb
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**128.240.000,00**	**100%**	**134.652.000,00**	**100%**	**140.030.000,00**	**100%**	**145.570.000,00**	**100%**	**151.392.800,00**	**100%**	**699.884.800,00**	**Bagian Adpemb**	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpernuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang efektif dan efisien	100%	100%	2.360.000,00	100%	2.478.000,00	100%	2.570.000,00	100%	2.670.000,00	100%	2.776.800,00	100%	12.854.800,00		Bag. Adpemb
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	125.880.000,00	100%	132.174.000,00	100%	137.460.000,00	100%	142.900.000,00	100%	148.616.000,00	100%	687.030.000,00		Bag. Adpemb

	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**33.920.000,00**	**100%**	**35.616.000,00**	**100%**	**37.040.000,00**	**100%**	**38.500.000,00**	**100%**	**40.040.000,00**	**100%**	**185.116.000,00**	**Bagian Adpemb**	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100%	100%	31.000.000,00	100%	32.550.000,00	100%	33.852.000,00	100%	35.200.000,00	100%	36.608.000,00	100%	169.210.000,00		Bag. Adpemb
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara	100%	100%	2.920.000,00	100%	3.066.000,00	100%	3.188.000,00	100%	3.300.000,00	100%	3.432.000,00	100%	15.906.000,00		Bag. Adpemb
			Program Perekonomian dan Pembangunan	**Prosentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**100%**	**376.429.457,09**	**100%**	**433.179.401,45**	**100%**	**450.505.668,36**	**100%**	**468.525.895,10**	**100%**	**487.266.930,91**	**100%**	**2.215.907.352,91**		
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**100%**	**376.429.457,09**	**100%**	**433.179.401,45**	**100%**	**450.505.668,36**	**100%**	**468.525.895,10**	**100%**	**487.266.930,91**	**100%**	**2.215.907.352,91**		
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersusunnya Laporan Pengendalian Program Pembangunan	100%	100%	237.460.400,00	100%	249.350.000,00	100%	259.320.000,00	100%	269.600.000,00	100%	280.384.000,00	100%	1.296.114.400,00		Bag. Adpemb
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	100%	100%	138.969.057,09	100%	183.829.401,45	100%	191.185.668,36	100%	198.925.895,10	100%	206.882.930,91	100%	919.792.952,91		Bag. Adpemb
TOTAL							**641.447.355,77**		**713.673.636,00**		**742.220.581,44**		**771.909.404,70**		**802.785.780,89**				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Morowali Utara, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara membidangi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyelenggarakan fungsi perumusan Merumuskan, Kebijakan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan di Bidang Pengendalian Program Pembangunan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai- nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Indikator Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam Tabel T-C.28 Sebagai berikut :

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD 2027
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Utara ini memuat arah kebijakan dan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana strategis berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dokumen perencanaan ini disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, yang juga memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini disusun, diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

C. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang Telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan Membawa visi dan Misi ***"Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu Menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya. Dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang dimasyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya,

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.9 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tenang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.10 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-2026. Adapun maksud tersebut antara lain :

f. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.
g. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 Disusun dengan tujuan :

f. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dibidang investasi dan kerja sama ekonomi, pengembangan perekonomian dan pengendalian perekonomian agar sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
g. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta Program dan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
h. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.9 Latar Belakang
- 1.10 Landasan Hukum
- 1.11 Maksud dan Tujuan
- 1.12 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Pemerintahan
- 2.2 Sumber Daya Bagian Pemerintahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pemerintahan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Pemerintahan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pemerintahan
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan Bagian Pemerintahan
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEMERINTAHAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 7, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara yaitu :

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksananakan kegiatan dan membagi tugas kepada bawahan serta mengontrol kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;
5. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
5. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
6. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
7. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
8. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

c. Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan, pengendalian kegiatan di Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
4. Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
12. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
13. Melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
14. Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
15. Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
16. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;
17. Melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan;
19. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

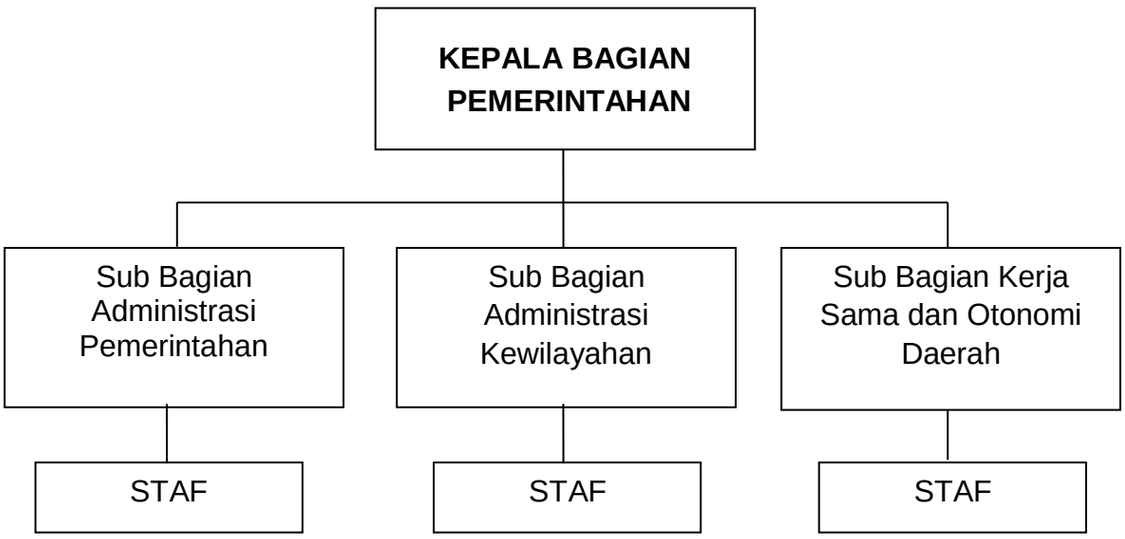

2.2. Sumber Daya Bagian Pemerintahan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting Yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan Menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Pemerintahan memiliki pegawai sejumlah 20 Orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Pegawai organik dan 10 (Sepuluh) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	7 orang
3.	Golongan II	2 orang
4.	Honorer	10 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	S2	1 orang
2.	S1	7 orang
4.	SLTA Sederajat	12 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

16. Kendaraan Roda 2 (dua) : 10 buah
17. Lemari Arsip : 8 buah
18. Meja : 10 buah
19. Kursi : 10 buah
20. AC/Pendingin Ruangan : 1 buah
21. Laptop : 9 unit
22. Printer : 5 buah
23. Camera Digital : 1 buah
24. Infocus : 1 buah
25. Hardisk : 1 buah
26. Mesin Ketik Manual : 1 buah
27. Brankas : 1 buah
28. Komputer PC : 2 buah
29. Televisi : - buah
30. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pelayanan yang telah dilakukan oleh

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu :

1. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; dan
7. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kerja Bagian Pemerintahan yang masing-masing memilki target dan realisasi tersendiri. Dalam Lima tahun terakhir pelaksanaan Renstra pertama priode 2016-2021 pemerintahan definitif ini dilihat dari realisasi ketercapaian kinerja pada Bagian Pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang mengganggu proses pelayanan.

Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut hal ini disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar dimiliki oleh pegawai yang ada, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang adanya sarana dan prasarana diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100%	100%	100%	100%		98.69%	94.07%	98.05%	98.33%		0.97	0.94	0.98	0.98	
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100%	100%	100%	100%		89,57%	90.48%	82.61%	97.43%		0.90	0.90	0.83	0.97	
3	Tersedianya Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				100%	100%	100%	100%		99,99%	91.54%	94.64%	96.87%		1	0.92	0.95	0.97	
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								100%					100%					1

5	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien								100%					100%				1
6	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia								100%					100%				1
7	Tersedianya jasa surat menyurat								100%					100%				1
8	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor								100%					100%				1
9	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun				100%	100%	100%	100%		99.59%	87.50%	75.92%	80%		1	0.88	0.76	0.8	
10	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek				100%					99.98%					1				
11	Jumlah Kendaraan Dinas								100%					100%				1
12	Jumlah Pemeliharaan								100%					100%				1

13	Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa				100%	100%	100%	100%		99.86%	93.19%	100%	97.61%		1	0.93	1	0.98	
14	Penyediaan Pembakuan Nama Rupa Bumi					100%	100%	100%			94.38%	65.00%	100%			0.94	0.65	1	
15	Jumlah penataan tapal administrasi wilayah dan pembakuan nama rupa bumi								100%					100%					1
16	Presentase Penyusunan Renja dan LKPJ/LPPD				100%	100%	100%	100%		99.86%	98.42%	95.00%	100%		1	0.98	0.95	1	
17	Luas Lahan Yang Dimiliki Pemda dan Bersertifi□kat						100%	100%				58.93%	71.91%				0.59	0.72	
18	Jumlah Kecamatan Yang Terbina dan Terevaluasi					100%	100%	100%			95%	92.00%	99.89%			0.95	0.92	1	

19	Jumlah Kelurahan Yang Terbina dan Terevaluasi					100%	100%	100%			97.96%	83.33%	98%			0.98	0.83	0.98	
20	Jumlah Kecamatan Yang Terbina dan Terevaluasi					100%	100%	100%			91.66%	100%	96%			0.92	1	0.96	
21	Jumlah Kelurahan Yang Terbina dan Terevaluasi					100%	100%	100%			93.75%	100%	100%			0.94	1	1	
22	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan							100%					99.99%					1	
23	Tingkat capaian penataan administrasi pemerintahan								100%					100%					1

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya ketercapaian atau terlaksananya program kegiatan pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program yaitu: **Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran,** terdiri dari tiga kegiatan antara lain:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
   c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

   Pada tahun 2020 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 97%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 29,32%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,29.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja yaitu: **Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Efektif Dan Efisien,** dengan kegiatan yaitu Pembangunan Gedung Kantor. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 80%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,8. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 23,84%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,23.
3. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan indikator kinerja program yaitu: **Penyediaan Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa** terdiri dari dua kegiatan antara lain:
   a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah;

b. Pembakuan Nama Rupa Bumi (Toponimi).

Pada tahun 2020 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 98%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja yaitu: **Persentase Penyusunan Renja LKPJ/LPPD,** dengan kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata sudah mencapai target, dan tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan indikator kinerja yaitu: **Luas Lahan yang Dimiliki Pemda dan Bersertipikat,** dengan kegiatan yaitu Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 71.91%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,72. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator

kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program yaitu: **Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran,** terdiri dari empat kegiatan antara lain:
   a. Inovasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan;
   b. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan;
   c. Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kecamatan;
   d. Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan.

   Pada tahun 2020 keempat indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 98%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.
7. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan indikator kinerja yaitu: **Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan,** dengan kegiatan yaitu Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 99.99%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata sudah mencapai target, dan tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam

pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum ada realisasi.

Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.428.900	143.800.000	135.140.000	375.850.000		176.098.519	134.200.000	134.887.798	367.039.800		0.99	0.93	1	0,98		1,53%	1,48%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.661.898	216.263.500	66.320.750	202.944.950		203.925.300	213.651.000	62.818.440	194.673.710		0.90	0.99	0.95	0.96		1,32%	1,43%
Tersedianya Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	531.213.200	271.060.550	117.916.000	186.509.143		531.157.772	269.302.180	109.097.693	170.523.143		1	0.99	0.93	0.91		0%	0%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000					150.000.000						0%	0%
Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien					143.911.500					143.911.500						0%	0%
Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia					25.356.600					25.356.600						0%	0%

Tersedianya jasa surat menyurat					2.400.000					2.400.000						0%	0%
Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.850.000					19.850.000						0%	0%
Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun	6.702.200.000	13.526.513.500	9.760.971.900	1.020.313.352		6.675.030.000	9.442.386.156	8.854.821.715	790.832.040		1	0.70	0.91	0.78		0%	0%
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek	100.000.000					99.977.140					1					0%	0%
Jumlah Kendaraan Dinas					21.000.000					21.000.000						0%	0%
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.910.000					12.910.000						0%	0%
Penyediaan Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	239.021.900	290.737.500	72.549.500	51.980.000		238.687.399	283.031.971	69.424.500	51.670.000		1	0.97	0.96	0.99		0%	0,87%
Penyediaan Pembakuan Nama Rupa Bumi		111.175.000	20.553.000	9.042.000			106.567.950	13.998.000	9.012.000			0.96	0.68	1		0%	0%

Jumlah penataan tapal administrasi wilayah dan pembakuan nama rupa bumi					231.990.000					231.990.000						0%	0%
Presentase Penyusunan Renja dan LKPJ/LPPD	110.750.000	93.278.220	48.825.000	22.825.000		110.740.011	93.150.060	46.880.000	22.825.000		1	1	0.96	1		0%	0%
Luas Lahan Yang Dimiliki Pemda dan Bersertifi• kat				1.134.320.314					984.221.000					0.87		0%	0%
Jumlah Kecamatan Yang Terbina dan Terevaluasi		64.200.000	48.540.200	20.903.000			63.833.450	43.667.800	20.889.000			0.99	0.90	1		0%	0%
Jumlah Kelurahan Yang Terbina dan Terevaluasi		73.400.000	15.548.000	9.098.000			72.732.725	10.540.700	8.998.000			0.99	0.68	0.99		0%	0%
Jumlah Kecamatan Yang Terbina dan Terevaluasi		43.125.000	30.251.750	16.500.000			42.645.000	30.155.000	16.495.000			0.99	1	1		0%	0%
Jumlah Kelurahan Yang Terbina dan Terevaluasi		17.000.000	27.150.000	5.000.000			16.700.000	27.100.000	4.800.000			0.98	1	0.96		0%	0%

Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				26.164.600					26.024.600					0.99		0%	0%
Tingkat capaian penataan administrasi pemerintahan					4.107.291.586					4.107.291.586						0%	0%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.723.236.653,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.765.304.093,00 dan capaian sebesar 97%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,95 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sampai pada Triwulan II sebesar Rp.139.931.750,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.319.268.100,00 dan capaian sebesar 29,32%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.790.832.040,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.1.020.313.352,00 dan capaian sebesar 80%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,78 penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.
3. **Program Penataan Daerah Otonom Baru,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.60.682.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.61.022.000,00 dan capaian sebesar 98%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.22.825.000,00 dengan target anggaran program sebesar

Rp.22.825.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

5. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.984.221.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.1.134.320.314,00 dan capaian sebesar 71,91%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0.72 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.
6. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.51.182.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 51.501.000,00 dan capaian sebesar 98%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0.9 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.
7. **Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan,** Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.26.024.600,00 dengan target anggaran program sebesar Rp.26.164.600,00 dan capaian sebesar 99.99%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1 penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena sudah sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam

pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra dalam tahun berjalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pemerintahan

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber daya Aparatur yang belum sesuai dengan Jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

b. Peluang

1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang belum tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

BAB III
PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS
BAGIAN PEMERINTAHAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Pemerintahan

Sebagai bagian dari Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Bagian Pemerintahan baik dari aspek hukum, investasi ekonomi, pengendalian perekonomian maupun pengembangan perekonomian yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

11. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
12. Database kebutuhan formasi yang belum valid.
13. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
14. Penataan di bidang Pemerintahan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
15. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Pemerintahan.
16. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, Mempunyai Visi ”***Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera***”. Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

6. Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
7. Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
9. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
10. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja

yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, Bagian Pemerintahan terkait dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Organisasi untuk mencapai tujuan Bagian Pemerintahan sebagai salah satu instansi, unsur staf Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat Bagian Pemerintahan mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh Kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Bagian Pemerintahan menetapkan visi ***"Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Bersih dan Profesional"***

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu **"Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*"**

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pemerintahan

Bertolak dari Visi dan Misi, Bagian Pemerintahan Memiliki tujuan:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Pemerintah dan Kewilayahan Daerah;
2. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
3. Memantapkan penanganan tugas-tugas umum pemerintahan sesuai kewenangannya.

Untuk mencapai hasil secara nyata, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan dalam merumuskan administrasi pemerintahan yang lebih baik dan spesifik yang dapat dicapai agar dapat memberi arah kebijakan, program

dan kegiatan apa yang hendak dilaksanakan dalam kurung waktu lima tahun mendatang. Oleh sebab itu Rancangan Awal Rencana Strategi (RENSTRA) Bagian Pemerintahan yang mempunyai dan bersinergi dalam visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mempunyai sasaran – sasaran yang dtetapkan sebagai berikut :

Tabel. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai Level “Memuaskan”	C	B	B	A	A
		Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	C	B	B	A	A
2	Meningkatkan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	C	B	B	A	A
3	Meningkatkan Kinerja Aparatur di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatakan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah, Desa dan Kecamatan	C	B	B	A	A
4	Meningkatkan Penanganan di Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Terselesainya Permasalahan Baik di Bidang Pemerintahan dan Konflik Pertanahan	C	B	B	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Bagian Pemerintahan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Perencanaan strategis tersebut adalah :

a. Melaksanakan pengkajian, penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian sebagai bahan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.

Melaksanakan pendataan, pertanahan, dan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. Tabel. 26

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera			
MISI 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah dan Pertanahan Secara Terpadu dan Konsisten	Terwujudnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang Wilayah	Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah secara Konsisten	• Mengembangkan Sistem Informasi Bebasis Spasial • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang • Meningkatkan Pencegahan Penyalahgunaan Tata Ruang
	Terjaminnya Kepastain Hukum dalam	Percepatan Reforma Agraria dan Penataan	• Meningkatkan Dukungan Akses Pertanahan • Meningkatkan

	Kepemilikan Tanah	Pertanahan	Pencegahan Konversi Lahan Produktif • Meningkatkan Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Pertanahan
MISI 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Meningkatkan Kapasitas Aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

c.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021–2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel. 27

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Proogram (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	100%	100%	50.000.000	100%	150.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Logistik Kantor yang Tersedia	100%	100%	15.000.000	100%	30.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	29.720.000	100%	50.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksanany a Rapat-Rapat Koordinasi	100%	100%	80.000.000	100%	150.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan

			Secara Efektif dan Efisien															
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	8.012.786	100%	15.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	8.478.268	100%	24.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	192.200.000	100%	210.450.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	100%	100%	21.000.000	100%	35.000.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	12.910.000	100%	12.910.000									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tingkat Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	100%	177.500.000	100%	6.177.553.953									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penataan Tapal Administrasi Wilayah dan Pembakuan Nama Rupa Bumi	100%	100%	130.000.000	100%	301.999.400									Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan

Jumlah	**724.821.054**		**7.156.913.353**										

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Pemerintahan yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.28

Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Logistik Kantor yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Jumlah Kendaraan Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tingkat Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Penataan Tapal Administrasi Wilayah dan Pembakuan Nama Rupa Bumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

D. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAHAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan didasari oleh suatu perencanaan yang terarah, terukur dan transparan. Dengan perencanaan tersebut perlu dijabarkan kepada setiap SKPD untuk dapat membuat suatu perencanaan yang benar-benar berbasis kinerja. Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara.

RPJP Kabupaten Morowali Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara mengamanatkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yaitu ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA"***

Selanjutnya Program Kepala Daerah dengan Muatan arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembagunan Daerah, kebijakan umum, dan Program-program satuan kerja dalam kerangka regulasi dan indikasi pendanaannya.

Sebagai bentuk penjabaran RPJM Daerah tersebut di atas, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Morowali Utara menyusun Renstra Kabupaten Morowali Utara yang memuat visi, misi tujuan, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebgai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah. Renstra pada Tahun 2021 di Bagian Kesejahteraan Rakyat disebabkan karena terjadinya perubahan perangkat daerah, serta nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dengan diganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka semua perangkat daerah yang terbentuk dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Sementara Renstra perangkat daerah sudah disusun sebelum munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, oleh karena itu Renstra perangkat daerah yang lama harus diadakan perubahan agar disesuaikan dengan peraturan terbaru. Dan perubahan penyusunan Renstra itu juga disebabkan karena adanya perubahan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dicabut atau diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setalah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Kesejahtaraan Rakyat semua bernama Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sekarang setelah dibawahi Asisten Satu sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Kesejahtaraan Rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara, landasan hukum yang digunakan adalah :

21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018

tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

30. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
31. Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Daerah
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi
33. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Daerah
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW
35. Peraturan Daerah 2 Tahun 2016 Tentang RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dalam menyusun RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali utara adalah:

1. Maksud

Penyusunan RENSTRA Bagian Kesejateraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 2021-2026.

2. Tujuan

RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara ini adalah bertujuan untuk memberikan acuan bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali utara yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Buku RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara memuat antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, mengatur tugas pokok dan fungsi Bagian Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengkoordinasasikan penyusunan pedoman teknis, pembinaan, pengendalian serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat

❖ **Fungsi :**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menjabarkan tugas dan pokok tersebut diatas, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarkat;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. Penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagmaan, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual

1. Melaksanakan pengolahan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian bina mental spritual;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Mental Spritual
3. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
5. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
7. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

8. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.
9. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama
10. Melakukan pembinaan, fasilitas dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama
11. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan
12. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan
13. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan
14. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan
15. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan
16. Melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan
17. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

18. Menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
19. Melaksanan tugas kedinasan lain yang akan diberikan oleh pimpinan
20. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian Bina Mental Spritual.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

1. Melaksanakan pengelolan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga,dan bidang parawisata
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga,dan bidang parawisata
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga,dan bidang parawisata
6. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, parawisata dan kemasyarakatan lainnya,
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
8. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kesejahteraan Masyarakat

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

1. Melaksanakan pengelolan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian Kesejahteraan Sosial
3. Menyiapkan bahan pengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerpintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
7. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat
8. Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi

9. Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi
10. Melakukan seleksi dan pelatihan transmigran
11. Melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transito kabupaten, provinsi dan lokasi transmigrasi
12. Menyiapkan bahan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok masyarakat dan individu atau keluarga
13. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan
15. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kesejahteraan sosial

2.1.6 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Susunan Organisasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

   Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual Terdiri dari 2 Orang PNS dan 3 Orang staf Honorer
2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Terdiri dari 2 Orang PNS 3 Orang staf Honorer
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Terdiri dari 1 Orang PNS 3 Orang staf Honorer.

b. Gambaran Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

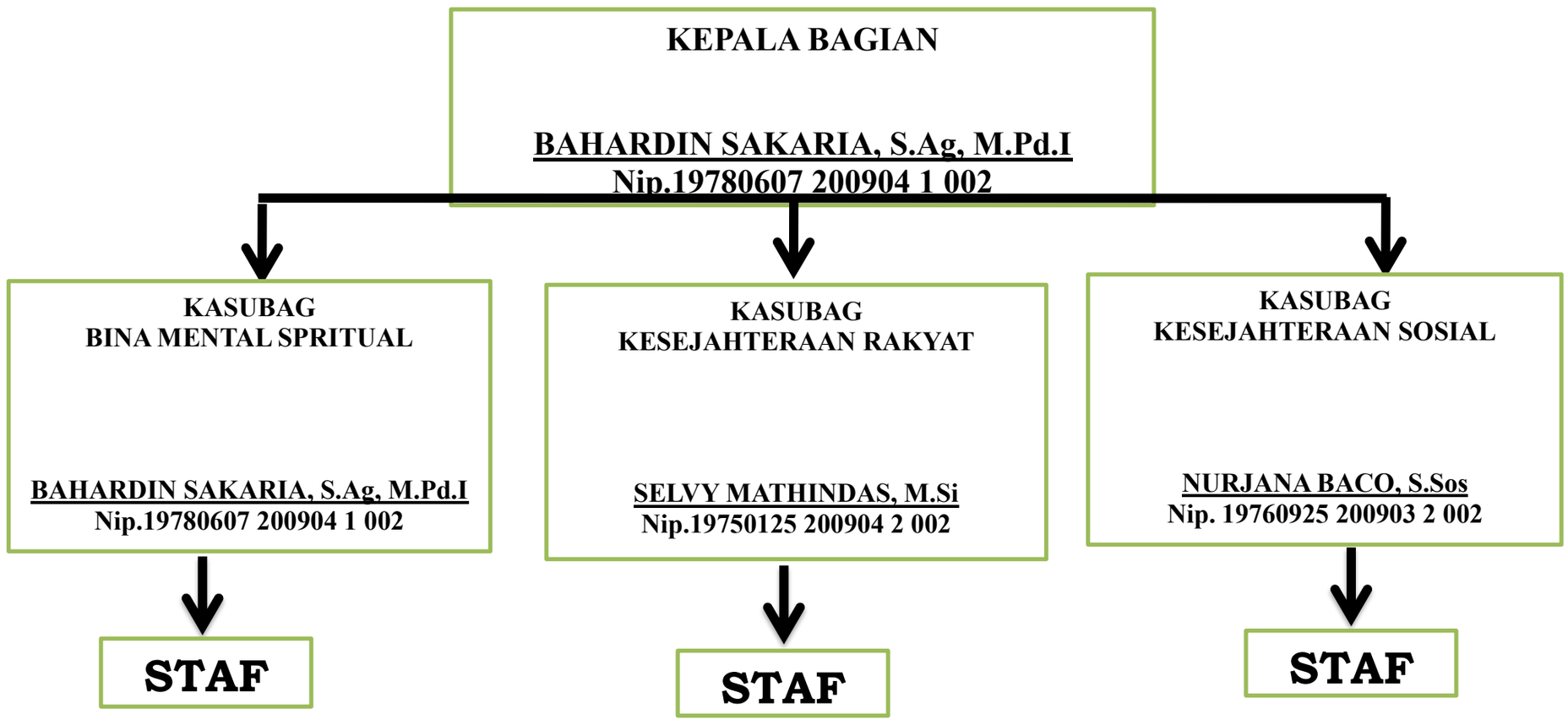

2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

- Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedepan lebih ditingkatkan, untuk pelaksana tugas dan fungsi bidang-bidang tertentu lebih teknis.
- Penyediaan biaya yang memadai guna meningkatkan SDM melalui diklat, kursus dan bimbingan teknis.

b. Aset/ Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan Prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda Dua (Motor) : 6 Buah
2. Kursi Putar : 3 Buah
3. Meja 1 biro : 7 Buah
4. Meja ½ biro : 6 Buah
5. Laptop : 5 Buah
6. Komputer PC : 1 Buah
7. TV : 1 Buah
8. Dispenser : 1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Saat Ini

Selain kegiatan tersebut diatas, maka Bagian kesejahteraan Rakyat sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan sesuai tugas aparatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyaluran Bantuan-bantuan Keagamaan
2. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Keagamaan.

Untuk mendukung Operasional Struktur dan Tata kerja bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Jumlah Pegawai yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 9 Orang, dengan jumlah jabatan struktural sebanyak 4 orang. Adapun kondisi Pegawai

pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 berdasarkan jenjang dan pendidikan sebagai berikut:

❖ **Komposisi Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2021**

No	Jabatan	Pkt/Gol/RG	Pendidikan
1	Plt Kabag	Pembina Tkt. I IV/a	S2
2	Kasubag	Pembina Tkt. I IV/a	S2
3	Kasubag	Penata Tkt. I, III/d	S2
4	Kasubag	Penata III/c	S1
5	Bend. Barang	Penata Muda III/b	S1
6	Staf	Penata Muda III/a	S1
7	Staf	Penata Muda III/a	S1
8	Staf	Pengatur II/d	D3
9	Bend. Peng.	Pengatur muda II/c	SMA
10	Imam Mesjid Pemda	-	S1
11	Staf	-	S1
12	Staf	-	SMA
13	Staf	-	SMA
14	Staf	-	SMA
15	Staf	-	SMA
16	Staf	-	SMA
17	Staf	-	S1
18	Staf	-	S1
19	Staf	-	S1

Tabel. T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	92,11%	99,89%	232,81 %	99,51%	52,57 %	0,92	0,99	2,32	0,99	0,52
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	100%	95%	100%	100%	90%	95,05%	91,67%	80,95%	142,86%	0,9	0,95	0,91	0,80	142
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	0%	0%	0%	0%	99,53%	0	0%	0%	0%	0,99	0	0	0	0
4	Persentase peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah				100%	100%	0%	0%	0%	90,92%	90,40%	50%	0%	0%	0,90	0,90	0,5	0	0
5	Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun				100%	100%	100%	100%	100%	88,88%	86,20%	88,19%	58,24%	8,95%	0,88	0,86	0,88	0,58	0,08

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain:

8. Bahwa pada indikator kinerja **Persentase lancarnya administrasi perkantoran** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 92,11% dengan tiga indikator kinerja tujuan, sasaran, program. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,92 Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,89% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,99. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 232% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 2,32. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,51% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,99. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 52,57%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut

   belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,52.

9. Bahwa pada indikator kinerja Peresentase **Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 90% dengan Dua indikator kinerja tujuan, sasaran, program. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,9 Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 95,05% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,95. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 91,67% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,91. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 80,95% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,80. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 142,86%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut

belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau

renstra tahun berjalan, rasio sementara 142.

10. Bahwa pada indikator kinerja **Peresentase Meningkatnya kualitas SDM aparatur** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 99,53% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,99 Selanjutnya pada tahun 2018-2021 realisasi capaian kinerja rata-rata 0 Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat kurang baik dengan rasio capaian 0.
11. Bahwa pada indikator kinerja **Peresentase peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 90,92% dengan Empat indikator kinerja tujuan, sasaran, program. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,90 Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 90,40% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,90, Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 50% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat kurang baik dengan rasio capaian 0,5. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 realisasi capaian kinerja rata-rata 0 Sementara

pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat kurang baik dengan rasio capaian 0.

12. Bahwa pada indikator kinerja Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 88,88% dengan Sebelas indikator kinerja tujuan, sasaran, program. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,90 Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 86,20% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,86. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 88,19% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat Sangat baik dengan rasio capaian 0,88. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 58,24% Sementara pelaksanaan renstra Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat cukip baik dengan rasio capaian 0,58. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata

dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar

8,95%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,08.

Tabel.T-C24

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Indikator Uraian	Angaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase lancarnya administrasi perkantoran	378.900.000,00	279.993.000,00	203.850.000	336.650.497	310.361.146	373.813.183,00	279.538.480,00	327.146.450	325.655.550	175.451.050	1,01	1,0	0,6	1,0	1,7	-1,92	-0,14
Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	37.500.000,00	15.000.000,00	26.500.000	17.250.000	17.000.000	31.500.650,00	14.257.000,00	24.126.000	15.215.000	14.180.000	1,19	1,05	1,0	1,1	1,1	-0,42	-0,07
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	52.342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.098.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	0	0	0	0	0	0

Persentase peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	659.463.830,00	529.644.100,00	80.602.850	0,00	0,00	503.565.690,00	484.621.671,00	80.602.850	0,00	0,00	1,30	1,09	1	0	0	-0,34	0,28
Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun	3.023.396.170,00	3.479.329.066,00	7.079.980.500	2.676.328.107	8.038.707.112	2.744.431.060,00	3.182.289.730,00	9.128.113.114	2.130.366.350	1.650.534.850	1,10	1,09	0,7	1,2	4,6	0,64	0,25

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain

8. Bahwa pada **Persentase lancarnya administrasi perkantoran** pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,01 maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,0 maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar -1,92 dan realisasi -0,14 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jumlah personil yang tidak memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,6 maka dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,0 maka dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,7 maka dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik.
9. Bahwa pada **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,** pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,19 maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,05 maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat kurang baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021

yaitu anggaran sebesar -1,67 dan realisasi -1,38 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemayarakatan Sekretariat Daerah dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,0 maka dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,1 maka dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,1 maka dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar -0,42 dan realisasi -0,07 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jumlah personil yang tidak memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan.

10. Bahwa pada **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** pada awal Renstra Tahun 2017 dianggarkan dan pada 2018 program ini tidak dianggarkan akan tetapi tidak terealisasi kemudian pada tahun 2019 tidak dianggarakan lagi sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio serta rata-rata pertumbuhan realisasinya tidak dapat dijabarkan, kemudian pada Tahun 2020-2021 baru diajukan anggarannya untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang efektif dan efesien
11. Bahwa pada **Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** pada Tahun 2017 realisasi anggaran

sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,30 maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,09 maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar -29,9 dan realisasi 25,94 selama 4 tahun anggaran. Sementara pada Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1 maka dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2019 yaitu anggaran sebesar -0,34 dan realisasi -0,28 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jumlah personil yang tidak memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan.

12. Bahwa pada **Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama** pada Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,10 maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,09 maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat sangat baik. Sementara pada Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,7 maka dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,2 maka dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Sementara pada Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 4,6 maka

dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi dan anggaran tergolong predikat Sangat baik. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 27,29 dan realisasi 31,77 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada Tahun 2017-2021 yaitu anggaran sebesar 0,64 dan realisasi 0,25 selama 4 tahun anggaran. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jumlah personil yang tidak memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

1. Masih lemahnya Toleransi kehidupan Umat beragama.
2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil.

b. Peluang

1. Pluralisme kehidupan umat beragama
2. Masih tingginya nilai-nilai budaya bangsa.
3. Pengelolaan potensi sumberdaya aparatur secara maksimal.

BAB III

PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikaasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai suatu bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai permasalahan yang perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia aparatur atau Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat baik yang beraspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan, adapun permasalahannya antara lain :

a. Dalam Promosi Jabatan atau Mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada pada Bidang tersebut, sehingga Penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan atau ditambah dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
c. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan kepada penyusunan dan penyempurnaan system, prosedur dan tata kerja.
d. Masih kurangnya tenaga staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
e. Masih kurangnya penyediaan dana untuk menunjang Program kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.
f. Pengisian Jabatan-jabatan struktral dilingkungan PemerintahKabupaten Morowali Utara terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ada beberapa para pemangku jabatan Struktural, tugas dan fungsinya tidak didasari dari disiplin ilmunya.

g. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
h. Belum diberdayakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam TIM BAPERJAKAT.

a. Tugas dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat

- **Tugas Pokok :**

  Merencanakan, mengevaluasi, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan serta mengadministrasikan, menata program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan secara akuntabel dan transparan.

- **Fungsi :**

  1. Merencanakan, mengumpulkan data, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
  2. Mengorganisasikan, menyusun, mengolah data, mengadministrasikan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
  3. Mengkoordinasikan dengan Dinas/Badan yang berhubungan dengan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
  4. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Faktor – faktor Penghambat

1. Masih terbatasnya dana dalam pelaksanaan program kerja yang belum sepenuhnya dilaksanakan seperti : Pendidikan dan pelatihan aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan.
2. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki kemampuan dibidang komputer, anjab, ketatalaksanaan dan kelmbagaan yang merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan proram kerja.

3. Masih kurangnya alokasi dana pada Tahun Anggaran 2021-2026 untuk dapat menunjang operasional dan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
4. Rendahnya tingkat akuntabilitas dilingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan amanah yang diemban.
5. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja.
6. Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelerasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, analisis jabatan, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan system pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan public, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha.

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diperhatikan maka dapat menghambat program pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk melanjutkan penataan kepemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional serta reformasi birokrasi pemerintahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Berkaitan dengan Visi, Misi Kabupaten Morowali Utara, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat mendukung program-program pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Visi, Misi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- Visi : “Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

- Misi :
    a. Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik) Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata
    b. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
    c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
    d. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
    e. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Setelah melihat dari visi dan misi Bupati Morowali Utara maka bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung Program-program pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait pada misi ke tiga Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra

- **Faktor – faktor Pendorong**
    1. Tersedianya dana yang dapat menunjang program kerja yang telah dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
    2. Tersedianya tenaga terampil yang mendukung pelaksanaan program kerja.
    3. Adanya nilai-nilai etika budaya kerja birokrasi sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan SKPD yang mempengaruhi Permasalahan SKPD ditinjau dari implikasi RT, RW dan KLHS maka Bagian Kesejahteraan Rakyat belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal karena masih memerlukan tambahan Besaran ruang agar dapat digunakan sebagai tempat pertemuan, dalam upaya mendukung pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai Visi , Misi Kabupaten Morowali Utara.

3.4.1 Analisis Keuangan SKPD

a. Sumber- sumber Pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara secara rutin tiap Tahun maupun untuk lima tahun kedepan, maka sumber pembiayaaanya bersal dari :

- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- APBN

Sedangkan Pembelanjaan Rutinnya terbagi atas :

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

3.5 Penentuan Isu Strategis

3.5.1 Kelembagaan :

Tidak seimbangnya beban tugas pokok dan fungsi antara tingkat pejabat eselon, sehingga pada bidang tertentu relative sangat sibuk melaksanakan tugas pokoknya, disisi yang lain pada jabatan tertentu relative santai, artinya dalam tenggang waktu satu hari, untuk pejabat eselon tertentu tidak sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Sumber Daya Manusia :

Latar belakang pendidikan yang ada belum memadai guna menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Morowali Utara, terutama jenis tugas yang lebih teknis.

3.5.3 Sarana :

1. Masih kurangnya Kendaraan Roda dua sebagai kendaraan operasional.
2. Masih terbatasnya computer (leptop)

- **Isu dan Permasalahan Kedepan**

  Kelembagaan :

  mengevaluasi kinerja bidang-bidang melalui SOP (Sistem Operasional prosedur) sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

  Sumber Daya manusia :

  - Profesionalime Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedepan lebih diarahkan agar lebih terarah terhadap spesialisasi pendidikan untuk pelaksana tugas pokok dan fungsi bidang-bidang tertentu dan lebih teknis;
  - Penyediaan biaya yang memadai guna meningkatkan SDM melalui diklat, kursus dan bimbingan teknis.
  - Sarana

    Mengefektifkan penggunaan sarana kerja lebih efisien dalam penggunaannya sehingga meminimalisir biaya pengeluaran belanja modal baik sarana kerja maupun mobilitas.

3.5.4 Analisis Lingkungan Strategis

Sebagai suatu Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok yaitu melakukan monitoring evaluasi serta mengadministrasikan program dan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kabupaten Morowali Utara.

3.5.5 Analisis Lingkungan Internal

Sebagai suatu Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga memiliki kekuatan maupun kelemahan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Kekuatan :

1. Komitmen pimpinan dan staf terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
2. SDM rata-rata berpendidikan SI dan SMU;
3. Tersedianya dana, tersediannya sarana dan pra sarana;
4. Tersedianya Data Kelembagaan
5. Pemberian Penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan disiplin pegawai;

b. Kelemahan :

1. Pemahaman terhadap program kerja masih kurang;
2. Jumlah pegawai kurang memadai;
3. Kurangnya kendaraan operasional roda dua

3.5.6 Analisis Lingkungan Eksternal

Sedangkan peluang dan ancaman yang dhadapi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara adalah :

❖ **Peluang :**

1. Meningkatnya disiplin kerja pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.
2. Menekan permasalahan tentang Tupoksi antar SKPD yang masih tumpang tindih;
3. Menciptakan aparatur yang netral, berdayaguna, dan professional;
4. Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi.

❖ **Ancaman :**

1. Kurangnya pemahaman terhadap tertib administrasi.
2. Kurangnya pemahaman pegawai tentang uraian tugas pada masing-masing SKPD.
3. Penempatan pegawai tidak sesuai disiplin ilmu.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Visi : Terwujudnya Morowali Utara yang Sejahtera Agamis,Aman Tentram dan Damai.
- Misi : Untuk Mewujudkan Visi Tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut
    1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
    2. Meningkatkan Pembinaan dan Keagamaan antar umat beragama
    3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah
    4. Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama.
    5. Perencanaan dan pemantauan pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan tepat sasaran secara berkesinambungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesejahteraan Rakyat

- **Tujuan:**

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara menitik beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Umat Beragama.
- Peningkatan Pelayanan pemberian Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- Mendorong **Sasaran :** Percepatan Pertumbuhan
- Mendorong Peningkatan Produksi dan Jasa Usaha Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Meningkatnya indeks pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong,rasa aman)
2. Terjaminya pengelolaan Rumah Ibadah
3. Terpeliharanya kerukunan intra antar umat beragama
4. Terciptanya kerja sama yang saling menghargai dan menghormati antar badan usaha
5. Terlaksananya penyaluran bantuan yang tepat sasaran
6. Terselenggaranya pembinaan/pengendalian perekonomian Daerah
7. Terselenggaranya pembinaan, koordinasi,pengendalian produksi dan jasa usaha Daerah.

Tabel T-C25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Strategi

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. Meningkatkan Pendidikan beragama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia
2. Peningkatan dukungan pemerintah dalam pengelolaan rumah ibadah Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah
3. Memberikan pelayanan public tanpa diskriminasi

b. Kebijakan

Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan adalah :

1. Peneguhan jati diri dan karakter serta peningkatan peran lembaga, keluarga dan media public
2. Pemberian insentif bagi pengelolaan rumah ibadah
3. Kerja sama dan hubungan yang baik antara pemerintah dan pemuka agama
4. Koordinasi, Singkronisasi kegiatan sektor Keagamaan

Tabel. T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : ***"Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***			
Misi 5 : **Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Meningkatkan Kapasitas Aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
2 Mewujudkan Kondisi yang tertib, aman dan demokratis	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Antarumat Beragama Dan Golongan Masyarakat	• Meningkatkan Fasilitasi Dialog Antarumat Beragama, Antargolongan Masuarakat, Pemuda, Dan Lembaga Sosial • Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026

Sesuai petunjuk pelaksanaan penyusunan indikatif kerja yang terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dimana indicator menyusundisusun terdiri dari masukan (input) yang menggambarkan jumlah data yang digunakan ,keluaran (out put) dan hasil (out comes) kelolmpok sasaran kegiatan dan capaian program

a. Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan
2. Penyediaan Bahan Logistik
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Tabel. 8

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau		**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100 %**	**342.461.146**	**100 %**	**414.947.500**	**100 %**	**690.500.000**	**10 0%**	**730.000.000**	**100 %**	**805.000.000**	**100 %**	**2.982.908.650**	KESRA	
			a Administrasi Umum Perangkat Daerah																
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	39.994.960	100 %	2.447.500	100 %	50.000.000	100 %	51.000.000	100 %	55.000.000	100%	198.442.460		

			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	100%	100 %	11.530.150	100 %	21.000.000	100 %	47.000.000	100 %	48.000.000	100 %	50.000.000	100%	177.530.150		
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	1.099.836	100 %	20.000.000	100 %	40.000.000	100 %	41.000.000	100 %	45.000.000	100%	147.099.836		
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	85.997.200	100 %	185.000.000	100 %	195.000.000	100 %	197.000.000	100 %	200.000.000	100%	862.997.200		
			b Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
			1. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100%	100 %	-	100 %	75.000.000		85.000.000	100 %	90.000.000	100 %	100.000.000	100%	265.000.000		
			c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	1.500.000	100 %	40.500.000	100 %	7.500.000	100 %	8.000.000	100 %	10.000.000	100%	67.500.000		

			2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Umum Honor Bendahara Pembantu/Pengeluaran/Bendahara Barang/PPTK/ Makan Minum Rapat	100%	100 %	185.339.000	100 %	18.000.000	100 %	212.000.000	100 %	235.000.000	100 %	275.000.000	100%	925.339.000		
			d	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	17.000.000	100 %	53.000.000	100 %	54.000.000	100 %	60.000.000		70.000.000	100%	254.000.000		
Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama		**B.**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	100%	100 %	**7.685.545.966**	100 %	**160.000.000**	100 %	**7.744.267.467**	100 %	**7.944.552.375**	**122 Desa**	**8.056.487.689**	100%	**31.590.853.497**		
				Pelaksanaan Kebijakan															

			Kesejahteraan Rakyat																
			1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100 %	7.685.545.966	100 %	160.000.000	100 %	7.744.267.467	100 %	7.944.552.375	100 %	8.056.487.689	100%	31.590.853.497		
							8.038.707.112		**574.947.500**		**8.434.767.467**		**8.674.552.375**		**8.861.487.689**		34.584.462.143		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja SKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Indikator kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

1. Tersusunya laporan keuangan
2. Tersusunya renstra SKPD
3. Penyediaan Peralatan
4. Penyediaan Bahan Logistik
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Mebel
8. Tersedianya ATK.
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Suksesnya pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat kabupaten dan provinsi
13. Terlaksana dengan baik safari ramadhan dan halal bi halal
14. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
15. Meningkatnya pelayanan jemaah haji kabupaten morowali utara pada saat keberangkatan dan pemulangan

16. Suksesnya pelaksanaan pesparawi tingkat provinsi
17. Suksesnya pelaksanaan dharma gita tingkat kabupaten morowali utara
18. Meningkatnya prestasi kafila morowali utara peserta STQ/MTQ tingkat propinsi
19. Meningkatnya disiplin pegawai dan kinerja pegawai
20. Terlaksan dengan baik Umroh imam dan wisata rohani pendeta.
21. Adanya kerjasama yang baik antar badan usaha
22. Meningkatnya Tim Pemantau Haji Daerah
23. Meningkatnya Operasional Baznas

Tabel. T-C.28

Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			Tahun 2021	2021	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peresentase Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Strategis Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

Kolonodale, 2021

BUPATI MORAWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI MARS

E. BAGIAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.12Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi ***" Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah. Renstra pada Tahun 2021 di Bagian Hukum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Penyusunan Renstra itu juga disebabkan karena adanya perubahan pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, ducabut dan diganti dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.13Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

36. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tenang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
44. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
45. Peraturan Bupati Mo rowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.14Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-2026. Adapun maksud tersebut antara lain :

h. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.

i. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara.
b. Menyiapkan bahan serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu 2021-2026.
c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka penegakan supremasi hukum dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.15Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.13 Latar Belakang
- 1.14 Landasan Hukum
- 1.15 Maksud dan Tujuan
- 1.16 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Hukum merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahuan 2020 pada pasal 15, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara yaitu :

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, penggorrdinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Bagian Hukum mempunyai Fungsi :

a. Penyiapan bahan Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi;
b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan daerah di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Domunetasi dan Informasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi;
d. Penyiapan bahan penggordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perundang-undangan, bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas Bagian Hukum yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan daerah serta mengoordinasikan penyusunan rencana produk hokum daerah dan mengevaluasi pelaksnaan produk hukum.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

8) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
9) Menghimpun Peraturan peraturan perundang-udangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
10) Mennyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
11) Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
12) Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
13) Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
14) Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
15) Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
16) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

18) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

b. Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah daerah serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

13) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program sub bagian;
14) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
15) Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16) Melaksankan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagu unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
17) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
18) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
19) Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum *(legal optional),* melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa Hukum;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan; dan

21) Melaksanaan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

j. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjukpelaksnaan dibidang dokumentasi dan informasi hukum.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi :

11) Melaksnakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian;
12) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
13) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
14) Menghimpun serta mengelolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
15) Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
16) Memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
17) Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
18) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
19) Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

20) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

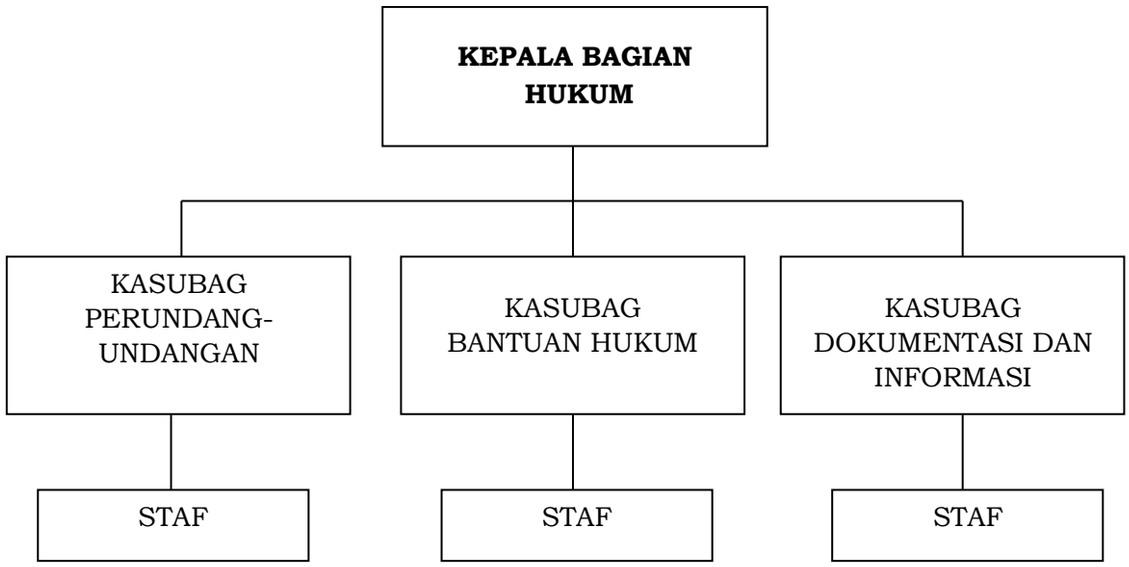

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Hukum memiliki pegawai sejumlah 13 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Pegawai organik dan 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	7 orang
3.	Golongan II	1 orang
4.	Honorer	4 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	S2	- orang
2.	S1	10 orang
3.	D1	- orang
4.	SLTA Sederajat	3 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut:

31. Kendaraan Roda 2 (dua) : 7 buah
32. Lemari arsip : 4 buah
33. Meja : 14 buah
34. Kursi : 32 buah
35. AC/Pendingin Ruangan : 3 buah
36. Laptop : 7 unit
37. Printer : 7 buah
38. Camera Digital : 1 buah
39. Infocus : 1 buah
40. Hardisk : 4 buah
41. Mesin Ketik Manual : - buah
42. Brankas : 1 buah
43. Komputer PC : 2 buah
44. Televisi : 1 buah
45. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, dan Dokumentasi dan Informasi. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum yaitu :

1. Pembentukan produk Hukum Daerah.
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Pembinaan dan Pengawasan HAM.
9. Pendampingan Bantuan Hukum bagi Bupati dan Pemda Morowali Utara.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kerja Bagian Hukum. Akan tetapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara belum didapat kesenjangan, masing-masing memilki target dan realisasi tersendiri. Dalam empat tahun terakhir pelaksanaan Renstra pertama priode 2016-2021 pemerintahan depenitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada Bagian Hukum berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang mengganggu proses pelayanan.

Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh rasa tanggungjawab yang besar dimiliki oleh pegawai yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	80%	97,33 %	100%	100%	100%	0,8	0,97	1	1	1
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana efektif dan efesien				0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	1	1	1
3	Presentase Peingkatan Disiplin Aparatur				0	0	0	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	1	0,96	1	1	1
4	Meningkatnya Kualitas SDMAparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5	Prsentase Penyelesaian Kasus yang melibatkan Pemda PN, TUN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
6	Rancagan Produk Hukum yang di susun				100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

13. bahwa pada indikator kinerja **Persentase Lancarnya administrasi perkantoran,** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 80% dengan tiga indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,8%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 97,33%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,97%.
14. bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan sarana dan prasrana efektif dan efisien,** pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi capaian kinerja idak dilaksanakan dan tidak dianggarakan.
15. bahwa pada indikator kinerja **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target, dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 96%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,96%.
16. bahwa pada indikator kinerja **Penanganan Kasus pada PN**

dan TUN, pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan dua indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target, dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target, dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1%.

17. bahwa pada indikator kinerja **Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan,** pada Tahun 2017 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan satu indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target, dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%. Sementara pelaksanaan renstra Bagian Hukum target 100%, maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target, dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1%.

Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Angaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	587.672.000	590.625.081	247.172.790	271.890.069	249.079.075	442.951.100	584.955.125	247.172.790	271.890.069	249.079.075	0,75	1	1	1	1	16.82%	30.24%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	50.000.000	55.000.000	-	-	-	50.000.000	55.000.000	-	-	-	1	1	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	40.000.000	44.000.000	-	-	-	40.000.000	44.000.000	-	-	-	1	1	-	-
Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	361.718.000	280.019.091	156.100.000	171.710.000	188.881.000	342.382 .000	279.792.750	156.100.000	171.710.000	188.881.000	1	1	1	1	1	24.24%	14.56%
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	122.044.000	246.006.395	275.750.000	303.325.000	308.657.500	107.161.700	241.631.160	275.750.000	303.325.000	308.657.500	1	1	1	1	1	17.24%	21.47%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	213.210.000	542.248.656	562.340.000	618.574.000	645.431.400	196.885.850	454.590.950	562.340.000	618.574.000	645.431.400	1	1	1	1	1	15.54%	37.73%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

13. bahwa pada **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** pada Tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Pengelolaan pendanaan ini dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan jumlah personil yang memadai serta kualitas aparatur yang ada didalamnya, serta dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2021 masih sedang berjalan.
14. bahwa pada **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,** pada Tahun 2017-2019 rasio antara realisasi dan anggaran tidak dianggarkan. Sementara pada tahun 2020-2021 baru diajukan anggarannya untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang efektif dan efesien pada Bagian Hukum.
15. bahwa pada **Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia,** pada Tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis bagia ASN pada Bagian Hukum guna meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan bidang/kegiatan tertentu agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Hukum Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2020 kegiatan ini tidak dianggarkan, penganggaran baru diajukan kembali pada tahun 2021.

16. bahwa pada **Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah,** pada Tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan terlihat baik pada Bagian Hukum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan bidang/kegiatan tertentu agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Sementara pada tahun 2019-2021 kegiatan sedang berjalan belum dapat diuraikan rasio riilnya.
17. bahwa pada **Program Penataan Peraturan Perundang-unadangan,** pada Tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada Tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 100%, maka dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan anggaran tergolong predikat baik. Sementara pada tahun 2019-2021 kegiatan sedang berjalan belum dapat diuraikan rasio riilnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
4. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

b. Peluang

1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Bagian Hukum baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain:

17. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
18. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum.
19. Masih rendahnya kepedulian HAM menyangkut program kegiatan Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
20. Data base produk hukum yang belum valid.
21. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
22. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
23. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Hukum.
24. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Bagian Hukum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026,

mempunyai Visi "***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

11. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
12. Meningkatkan aksesibiltas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
13. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyakarakat mengelola potensi wilayah;
14. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
15. Menignkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Hukum terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bagian Hukum yang mempengaruhi permasalahan palayanan seperti diatas. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah antara lain :

7. Ditemukan kesulitan atau faktor-faktor yang mengganggu proses pelayanan dibidang administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, koordinasi-konsultasi dan kualitas sumber daya manusia pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Bagian Hukum sangat kekurangan Sumber Daya Manusia, hanya memiliki Pegawai Neger Sipil 9 (sembilan) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 4 (empat) orang.

8. Kekurangan ASN yang dimiliki dapat mendorong penambahan dan penempatan serta data base kebutuhan formasi yang belum valid.
9. Faktor penghambat dalam penyusunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik dipengaruhi oleh tingkat kinerja perangkat daerah yang difasilitasi dan dievaluasi kinerjanya seperti dalam pemberian dan pengisian data kinerja perangkat daerah.
10. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
11. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Perundang-undangan, Bantuan Hukum, dan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah .
12. Faktor penghambat pelayanan pada Bagian Hukum adalah minimnya sarana dan prasarana aparatur dan minimnya anggaran yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum. Faktor tersebut dapat menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan serta dilaporkan ke provinsi dan kementerian yang terlambat bahkan tertunda. Faktor tersebut sebagai pendorong dalam penganggaran program kegiatan agar pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan Bagian Hukum terhadap fasilitasi dan koordinasi tentang kemajuan dan kemampuan perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ingin di capai oleh Bagian Hukum pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Hukum beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Hukum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke-				
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Perencanaan strategis tersebut adalah :

d. Meningkatkan Supremasi Hukum, HAM dan pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum.

Tabel. 7

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera**			
Misi 5 : **Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata Kelola Pemerntahan yang baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan reformasi birokrasi	i. Mengkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah ii. Menngkatkan Kapasitas Aparatur iii. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel TC. 27

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang efisien dan efektif		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			558.137.220,95		978.010.293,65		1.017.130.705,39		1.057.815.933,61		1.100.128.570,95		4.711.222.724,55	BAGIAN HUKUM
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pengingkatan Sumber Daya Aparatur**														
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/PKS	10 Kec	10 Kec	94.812.350	10 Kec	193.700.500,00	10 Kec	197.700.500,00	10 Kec	199.700.500,00	10 Kec	199.875.500,00	10 Kec	599.751.000,00	BAGIAN HUKUM
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	1 Orang	1 Orang	40.000.000	2 Orang	80.000.000,00	2 Orang	81.000.000,00	2 Orang	82.435.228,00	2 Orang	84.320.865,00	2 Orang	361.071.519,00	BAGIAN HUKUM
			Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	**Pengingkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**														
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	100%	35.111.200	100%	45.500.000,00	100%	52.500.000,00	100%	58.500.000,00	100%	75.500.000,00	100%	675.500.000,00	BAGIAN HUKUM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase tersedianya barang Cetakan dan Pnggandaan	100%	100%	23.999.501	100%	54.000.000,00	100%	56.000.000,00	100%	59.250.000,00	100%	59.500.000,00	100%	559.500.000,00	BAGIAN HUKUM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	111 Buku	135 Buku	49.950.000	150 buku	67.500.000,00	155 Buku	69.750.000,00	155 Buku	69.750.000,00	155 Buku	69.750.000,00	1.044 Buku	469.750.000,00	BAGIAN HUKUM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	125.176.000	100%	272.587.593,65	100%	286.958.005,39	100%	291.958.005,61	100%	300.958.005,95	100%	800.958.005,55	BAGIAN HUKUM
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**														
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	-	5 Unit	45.000.000,00	7 Unit	47.500.000,00	8 Unit	49.500.000,00	8 Unit	49.500.000,00	10 Unit	149.500.000,00	BAGIAN HUKUM

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang diadakan	2 Unit	2 Unit	18.000.000	3 Unit	33.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	38.000.000,00	4 Unit	39.000.000,00	4 Unit	139.000.000,00	BAGIAN HUKUM
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik														
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	134.400.000	12 Bulan	134.400.000,00	12 Bulan	134.400.000,00	12 Bulan	141.400.000,00	12 Bulan	151.400.000,00	12 Bulan	351.400.000,00	BAGIAN HUKUM
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	35.468.170	12 Bulan	50.492.200,00	12 Bulan	54.492.200,00	12 Bulan	64.492.200,00	12 Bulan	66.494.200,00	12 Bulan	366.492.200,00	BAGIAN HUKUM
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan Kantor	2 Unit	2 Unit	1.220.000	3 Unit	1.830.000,00	3 Unit	1.830.000,00	4 Unit	2.830.000,00	5 Unit	3.830.000,00	5 Unit	238.300.000,00	BAGIAN HUKUM
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			352.372.527,13		615.397.917,55		640.013.834,26		665.614.387,63		692.238.963,13		2.965.637.629,70	BAGIAN HUKUM
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Presentase Meningkatnya Penegakan Perda**														
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Fasilitasi, Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Perda	10 Perda	111.584.657,13	10 Perda	169.024.316,55	10 Perda	178.024.316,26	10 Perda	200.024.316,63	10 Perda	220.024.316,13	10 Perda	950.900.316,70	BAGIAN HUKUM
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum yang dilaksanakan	8 Kasus	8 Kasus	200.248.170	8 Kasus	300.248.170,00	8 Kasus	314.864.087,00	8 Kasus	315.464.640,00	8 Kasus	317.089.216,00	8 Kasus	1.259.611.882,00	BAGIAN HUKUM
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 JDIH	1 JDIH	40.539.700	1 JDIH	146.125.431,00	1 JDIH	147.125.431,00	1 JDIH	150.125.431,00	1 JDIH	155.125.431,00	1 JDIH	755.125.431,00	BAGIAN HUKUM

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Hukum yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Hukum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 9

Indikator Kinerja Bagian Hukum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan di 10 Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase Tersedianya Himpunan Produk Hukum Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi yang memadai pada Bagian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Presentase Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Presentase Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Presentase Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Presentase Terlaksananya Legislasi Peraturan Daerah Presentase Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Presentase Terlaksananya Penanganan Kasus pada Pengadilan Negeri Presentase Terlaksananya Penegakkan Peraturan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Presentase Terlaksananya Pertemuan JDIH		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Bagian Hukum 5 (lima) Tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

F. BAGIAN ORGANISASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.16Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat

Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah. Rancangan Awal Renstra priode tahun 2021-2026 di susun setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah sehingga terpilihnya Bupati Morowali Utara defenitiv agar disesuiakan dengan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Rancangan Awal Renstra disusun dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja terhadap visi dan misi bupati Morowali Utara terpilih. Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2021-2026 berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rancangan Awal Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.17 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

46. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

47. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
48. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
49. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
53. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

54. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
55. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.18 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Penataan, evaluasi Kelembagaan dan Anilisis Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2021. Adapun maksud tersebut antara lain :

k. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah terpilih.

l. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Awal Rencana strategis (Ranwal Renstra)

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

i. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam mengkoordinasikan bidang Penataan, Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta fasilitasi Pelayanan Publik dan Ketata Laksanaan agar sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
j. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi serta program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengkoordinasikan Penataan dan Evaluasi Kelembagaan serta Analisis Jabataan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Fasilitasi Pelayanan Publik dan Ketata Laksanaan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.19 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.17 Latar Belakang
1.18 Landasan Hukum
1.19 Maksud dan Tujuan
1.20 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Organisasi merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahuan 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pada Pasal 37 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2020 tersebut diatas bahwa Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
3. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
4. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;

5. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

19) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
20) Menghimpun peraturan Per-Undang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
21) Menyiapkan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
22) Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan perangkat daerah;
23) Menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
24) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
25) Menysun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
26) Menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat daerah;
27) Menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
29) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaiakan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

b. Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan petunjuk pelaksanaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

22) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
23) Menghimpun peraturan Per-Undang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
24) Menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
25) Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketata laksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
26) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
27) Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah;
28) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, pelayanan publik;
29) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
30) Melaksankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
31) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

k. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Jabatan

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :

21) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusunan program kerja sub bagian;
22) Menghimpun peraturan Per-Undang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
23) Menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
24) Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) kabupaten;
25) Menyusun Road Maf Reformasi Birokrasi;
26) Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
27) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
29) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaiakn laporan pelaksanaan tugas sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Organisasi memiliki pegawai sejumlah 16 orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	6 orang
3.	Golongan II	1 orang
4.	Honorer	8 orang

Tabel 2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	S1	11 orang
2.	DIII	1 orang
3.	SLTA Sederajat	4 orang

Tabel 3**.**

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

46. Kendaraan Roda 2 (dua) : 3 buah
47. Lemari arsip : 5 buah
48. Meja : 14 buah
49. Kursi : 23buah
50. AC/Pendingin Ruangan : 1 buah
51. Laptop : 7unit
52. Printer : 6 buah
53. Camera Digital : 1 buah
54. Infocus : 1 buah
55. Hardisk : 4 buah
56. Mesin Ketik Manual : 1 buah
57. Brankas : 1 buah
58. Komputer PC : 2 buah
59. Televisi : 1 buah
60. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan ketata laksanaan dan mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja serta reformasi birokrasi. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi yaitu :

1. Penataan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan-peraturan terkait penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
12. Menyusun naskah kajian akademis penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Mensosialisasikan dan mengkoordinasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan dan workshop SKM, SKJ dan Evjab pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan ANJAB dan ABK, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
15. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP.
17. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan-peraturan terkait tata naskah dinas dan pakaian dinas ASN.
18. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan proposal

pelayanan publik untuk diikutkan dalam lomba/berkompetisi dalam Sistim Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) pada tingkat nasional.

19. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.
20. Mengkoordinasikan tentang pelaksanaan SAKIP dan PMPRB Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kinerja Bagian Organisasi. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara elaksanakan program dan kegaiatan tidak lepas dari resiko dan kesenjangan, untuk mengurangi dampak dari resiko dan kesenjangan tersebut maka masing-masing memilki program dan kegiatan ditentukan target dan realisasi tersendiri. Dalam 5 (lima) tahun berjalan pelaksanaan Renstra pertama priode 2016-2021 pemerintahan depenitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada Bagian Organisasi berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang terlalu berat yang mengganggu proses pelayanan, walaupun Bagian Organisasi ditunjang dengan anggaran yang yang masih minim atau sedikit. selanjutnya Bagian Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sangat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya memiliki pegawai organik 8 (delapan) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 8 (delapan) orang, sementara kegiatan pelayanan pengkoordinasian di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan kinerja ASN dan reformasi birokrasi membutuhkan Sumber Daya Manusia ASN yang cerdas, terampil, berkarakter dan tulus dalam bekerja. Untuk pelaksanaan Renstra priode 2021-2026 ini agar diupayakan Sumber Daya Manusia ASN yang memiliki kemampuan menganalisa berbagai persoalan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan

kinerja ASN dan reformasi birokrasi, karena salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia ASN yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Bagian Organisasi pada priode 2017-2021 berjalan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	80%	97,33 %	95,96%	107,04%	38,79	0,8	0,97	0,95	1,07	0,38
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	0%	0%	0%	1	0,96	0%	0%	0%
4	Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK yang dibuat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,75%	88,59%	41,93%	1	1	0,98	0,88	0,41
5	Jumlah Lakip yang tersusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,68%	120,83%	9,95%	1	1	0,86	1,20	0,09
6	Pembinaan OPD/Peningkatan kepasitas kelembagaan perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	193,34%	6,61%	0,9	1	1	1,93	0,06
7	Jumlah SOP Yang di buat dan persentase tingkat kepuasan pelayanan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	83,33 %	76%	94,78%	125%	12,75%	0,83	0,76	0,94	1,25	0,12

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program yaitu: **Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran,** terdiri dari tiga kegiatan antara lain:
    d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    e.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
    f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

    Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 80%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,8. Selanjutnya pada tahun 2018 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 97,33%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,97. Selanjutnya pada tahun 2019 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 95,96%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,95. Selanjutnya pada tahun 2020 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 107,04%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan dan tergolong predikat sangat baik

dengan rasio capaian 1,07. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 38,79%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,38.

19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja yaitu: **Peningkatan Sarana Dan Prasrana Efektif Dan Efisien,** dengan kegiatan yaitu Pengadaan Mebleur Laptop dan Printer. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan, akan tetapi target direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena anggaran yang dianggarkan pada Renstra tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum realisasi, rencana pelaksanaan pada triwulan III.
20. Program Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja yaitu; **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,** dengan kegiatan yaitu

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata sudah mencapai target, tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 96%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,96. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena tidak ada anggaran yang dianggarkan pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena anggaran yang dianggarkan pada Renstra tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 sampai dengan 2021 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%.

21. Program Penyusunan ANJAB dan ABK dengan indikator kinerja yaitu; **Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK yang dibuat,** terdiri dari dua kegiatan antara lain:
    a. Monitoring kegiatan ANJAB dan ABK; dan
    b. Workshop Pedoman Penyusunan SKM, Perumusan Teknis ASN/SKJ dan EVJAB.

    Pada tahun 2017 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan

target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 98,75%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,98. Selanjutnya pada tahun 2020 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 88,59%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat ada sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,88. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 41,93%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,41.

22. Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja program yaitu; **Jumlah LAKIP yang Tersusun,** dengan kegiatan Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017 indikator kinerja tersebut realisasi

capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 86,68%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,86. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 120,83%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,20. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 9,95%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,09.

23. Program Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program yaitu; **Pembinaan Perangkat Daerah/Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat**

Daerah, terdiri dari dua kegiatan antara lain:

a. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan
b. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 90%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 193,34%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,93. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 6,61%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,06.

24. Program Tata Laksana dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja program yaitu; **Jumlah SOP yang dibuat dan Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat,** terdiri dari dua kegiatan antara lain:
    a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan SOP;
    b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
    c. Peningkatan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)/Rakornis SINOVIK.

    Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 83,33%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,83. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 76%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sedang dengan rasio capaian 0,76. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 94,78%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,94. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 125%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,25. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata

dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 12,75%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,12.

Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel.5

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	287.548.450	733.257.419.00	415.125.000.00	456.637.500.00	477.301.250.00	287.548.450.00	733.387.259.00	415.125.000.00	266.839.702,00	537.077.350,00	1	1	1	0,58	1,12	31,53	44,3
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	137.345.599.00	-	75.000.000.00	82.500.000.00	-	-	-	-	22.002.574,00	0	0	0	0	0,26	17,60	0
Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia	97.453.500,00	137.345.599.00	-	100.000.000.00	110.000.000.00	97.453.500.00	137.345.599.00	-	-	-	1	1	0	0	0	1,24	40,93
Program penyusunan ANJAB dan ABK	50.000.000,00	167.980.000.00	84.454.000.00	110.000.000.00	121.000.000.00	50.000.000.00	147.814.000.00	84.454.000.00	35.813.500.00	113.591.200,00	1	0,87	1	0,32	0,93	56,62	78,08
Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	132.100.000,00	231.147.000.00	75.782.000.00	126.354.081.00	138.989.489.74	132.100.000.00	146.451.000.00	75.782.000.00	68.185.500.00	487.253.550,00	1	6,33	1	0,53	3,50	26,12	141,79
Program Evaluasi Kelembagaan	123.505.000,00	238.957.180.00	76.740.000.00	173.933.373,06	156.326.710,37	123.505.000.00	244.478.180.00	76.740.000.00	49.926.800.00	342.478.500,00	1	1,02	1	0,28	2,19	35,53	145,09
Program tatalaksana dan pelayanan publik	163.301.450,00	320.706.200.00	264.797.000.00	233.685.954,17	222.054.549,59	163.301.450.00	50.369.800.00	264.797.000.00	11.154.000.00	205.280.800,00	1	0,15	1	0,04	0,92	15,56	500,29

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

18. Bahwa pada **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 287.548.450,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 287.548.450,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp. 733.387.259,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 733.257.419, dan capaian sebesar 100,01% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 415.125.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 415.125.000, dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 266.839.702,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 456.637.500, dan capaian sebesar 54,43%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,58. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 537.077.350,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 477.301.250,00 dan capaian sebesar 112,52%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,12. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 31,53% dan realisasi sebesar 44,3% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

19. Bahwa pada **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,** pada awal Renstra Tahun 2017 tidak dianggarkan dan

pada 2018 program ini dianggarkan akan tetapi tidak terealisasi kemudian pada tahun 2019 tidak dianggarakan lagi sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio serta rata-rata pertumbuhan realisasinya tidak dapat dijabarkan, kemudian pada Tahun 2020-2021 baru diajukan anggarannya untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang efektif dan efesien pada Bagian Organisasi akan tetapi pada tahun 2020 anggarannya tidak terealisasi, sementara pada tahun 2021 anggarannya terealisasi sebesar Rp. 22.002.574,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 82.500.000 dengan capaian sebesar 26,66% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,12. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Untuk diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan yang dapat dijabarkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 17,60% dan realisasi sebesar 0% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

20. Bahwa pada **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 97.453.500,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 97.453.500,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.137.345.599,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 137.345.599,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kemudian pada tahun 2019 tidak dianggarakan sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio tidak dapat dijabarkan. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 dianggarkan pada dokumen perencanaan akan tetapi realisasi penganggaran pada tahun 2020-2021 tidak dianggakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat dijabarkan realisasi penganggarannya. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 7,91% dan realisasi sebesar 40,93% sampai triwulan II

pelaksanaan anggaran 2021.

21. Bahwa pada **Program Penyusunan ANJAB Dan ABK,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.147.814.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 167.980.000, dan capaian sebesar 87,99% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,87, penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 84.454.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 84.454.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp. 35.813.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 110.000.000,00 dan capaian sebesar 32,55%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,32. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.133.591.200,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.121.000.000,00 dan capaian sebesar 110,40%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,93. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 56,62% dan realisasi sebesar 78,08% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

22. Bahwa pada **Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.132.100.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.

132.100.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.146.451.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 231.147.000,00 dan capaian sebesar 63,35% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 6,33, penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.75.782.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 75.782.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.68.185.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 126.354.081,00 dan capaian sebesar 53,96%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,53. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.487.253.550,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.138.989.489,74 dan capaian sebesar 385,62%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 3,50. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 26,12% dan realisasi sebesar 141,79% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

23. Bahwa pada **Program Evaluasi Kelembagaan,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.123.505.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 123.505.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.244.478.180,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 238.957.180,00 dan capaian sebesar 102,31% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,02, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran melebihi target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.76.740.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 76.740.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.49.926.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 173.933.373,06 dan capaian sebesar 28,70%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,28. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.342.478.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.156.326.710,73 dan capaian sebesar 219,07%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 2,19. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan melebihi target. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 145,09% dan realisasi sebesar 35,53%.

24. Bahwa pada **Program Tatalaksana dan Pelayanan Publik,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.163.310.450,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 163.310.450,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.50.369.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.320.706.200,00 dan capaian sebesar 15,70% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,15, penganggaran

pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.264.797.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.264.797.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.11.154.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 233.685.954,17 dan capaian sebesar 4,77%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,04. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.205.280.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.222.054.549,59 dan capaian sebesar 92,44%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,92. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang dari target perencanaan. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 15,56% dan realisasi sebesar 500,29% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
4. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

b. Peluang

1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

25. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
26. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
27. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
28. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
29. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
30. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
31. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
32. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi.
33. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Organisasi.
34. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Organisasi dalam melaksankan tugas dan fungsi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021, mempunyai Visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

16. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
17. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;
18. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
19. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
20. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Bagian Organisasi mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Organisasi terkait dengan visi Bupati "Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera" dengan misi ke 5 yaitu "Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bagian Organisasi yang mempengaruhi permasalahan palayanan seperti diatas. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah antara lain :

13. Ditemukan kesulitan atau faktor-faktor yang mengganggu proses pelayanan dibidang administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, koordinasi-konsultasi dan kualitas sumber daya manusia pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Bagian Organisasi sangat kekurangan

Sumber Daya Manusia, hanya memiliki Pegawai Negeri Sipil 8 (delapan) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 8 (delapan) orang.

14. Kekurangan ASN yang dimiliki dapat mendorong penambahan dan penempatan serta data base kebutuhan formasi yang belum valid.
15. Faktor penghambat dalam penyusunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik dipengaruhi oleh tingkat kinerja perangkat daerah yang difasilitasi dan dievaluasi kinerjanya seperti dalam pemberian dan pengisian data kinerja perangkat daerah. Persoalan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerapan SAKIP /LAKIP dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah.
16. Dibidang ANFORJAB faktor penghambatnya adalah Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ di kabupaten Morowali Utara sehingga dalam penyusunan dan menganalisa ANJAB dan ABK serta EVJAB masih belum memenuhi standar kebutuhan daerah, oleh karenanya tugas Bagian Organisasi memfasilitasi dan memberikan pembinaan dan pelatihan melalui workshop dan pendampingan pada setiap perangkat daerah. Akan tetapi faktor penghambatnya adalah masih banyak perangkat daerah yang kurang pro-aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, oleh karenanya persoalan tersebut harus diatasi dengan tetap mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja ASN/pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
17. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
18. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

19. Faktor penghambat di bidang ketatalaksanaan adalah masih

kurangnya perangkat daerah yang bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta belum memiliki Inovasi yang dapat diikutkan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Persoalan ini merupakan faktor pendorong bagi Bagian Organisasi untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur kerja serta mendorong semua perangkat daerah untuk menciptakan inovasi kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation) agar dapat ikut serta berkompetisi di tingkat nasional.

20. Faktor penghambat pelayanan pada Bagian Organisasi adalah minimnya sarana dan prasarana aparatur dan minimnya anggaran yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi. Faktor tersebut dapat menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan serta dilaporkan ke provinsi dan kementerian yang terlambat bahkan tertunda. Faktor tersebut sebagai pendorong dalam penganggaran program kegiatan agar pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan Bagian Organisasi terhadap fasilitasi dan koordinasi tentang kemajuan dan kemampuan perangkat daerah dalam bidang ketatalaksanaan dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ingin di capai oleh Bagian Organisasi pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Organisasi beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran		Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Predikat SAKIP	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	A>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
			Indeks RB	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	A>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
			Indeks Kelembagaan	28,1-37 (Sedang)	28,1-37 (Sedang)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)
		Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Tingkat Kepuasan Masyarakat	76,61-88,30/B (baik)	76,61-88,30/B (baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Uraian berikut berisi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara untuk empat atau lima tahun mendatang. Permasalahan yang disampaikan merupakan butir-butir hasil analisis pada Bab II, sedangkan isu strategis merupakan pengerucutan berbagai permasalahan yang dianggap penting menjadi beberapa butir pokok yang dianggap strategis untuk dijadikan dasar program pembangunan yang akan datang.

Konsep yang digunakan dalam perumusan ini memberi batasan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa dokumen rencana dijadikan acuan antara lain RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, terutama jabaran sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Morowali Utara, dan beberapa dokumen lainnya. Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika perkembangannya dalam beberapa tahun sebelumnya seperti diuraikan dalam Bab II dan III, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara. Secara umum permasalahan disimpulkan dari pencermatan trend yang ada; untuk unsur bersifat baik yang cenderung menurun atau unsur tidak baik yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat sebagai permasalahan. Demikian pula kondisi yang tidak sesuai atau di bawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan.

Permasalahan terbagi menurut aspek yakni: (1) Aspek Kesejahteraan (2) Aspek Lingkungan Hidup (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Permasalahan Spesifik Kabupaten Morowali Utara.

Rumusan strategi tersebut diatas merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Permasalahan Kabupaten Morowali Utara pada Bagian Organisasi mengacu pada aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Morowali Utara yang ditunjang oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, antara lain:

3. Masih rendahnya kinerja aparatur seperti Nilai SAKIP dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berkategori C, hal ini disebabkan karena:
    c. Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
    d. Masih rendahnya kualitas ASN dan tenaga honorer
4. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik.

Tabel. 7
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator RPJMD serta Strategi dan Arah Kebijakan pada Bagian Organisasi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera				
Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.				
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	- Predikat SAKIP - Indeks Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat - Meningkatkan Kapasitas Aparatur
	2. Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	- Tingkat Kepuasan Masyarakat	Penerapan Menajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Organisasi, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021–2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel. 8
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Organisasi
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Proogram (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
									Rp.	Target	RP.	RP.	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14			15	16			18
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Sasaran 1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Efesien dan Efektif. Sasaran 4. Terwujudnya Pelayanan Publik di Perangkat Daerah Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100**	30.600.000,00	**100**	19.800.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	19.800.000,00	**100**	109.800.000,00	
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100	30.600.000,00	100	19.800.000,00	100	23.400.000,00	100	23.400.000,00	100	23.400.000,00	100	19.800.000,00	100	109.800.000,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100**	330.864.350,00	**100**	330.864.350,00	**100**	397.715.554,00	**100**	446.462.865,29	**100**	456.895.122,35	**100**	465.694.725,82	**100**	2.097.632.617,46	
					Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek		0	0	0	0	6 orang	92.968.000,00	7 orang	104.911.000,00	7 orang	104.911.000,00	7 Orang	104.911.000,00	27 Orang	407.701.000,00	

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		100	30.005.050,00	100	30.005.050,00	100	32.164.254,00	100	32.968.360,35	100	33.792.569,35	100	34.637.384,00	100	163.567.617,70	
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.575.000,00	100	24.164.375,00	100	24.768.484,37	100	116.507.859,37	
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		100	279.859.300,00	100	279.859.300,00	100	249.583.300,00	100	285.008.504,94	100	294.027.178,00	100	301.377.857,45	100	1.409.856.140,39	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100**	21.858.718,00	**100**	0	**100**	21.858.718,00	**100**	22.405.185,95	**100**	22.965.316,00	**100**	23.539.449,27	**100**	90.768.669,22	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan		2 Unit	9.000.000,00	0	0	2 Unit	9.000.000,00	3 Unit	9.225.000,00	4 Unit	9.455.625,00	5 Unit	9.692.016,00	14 Unit	37.372.641,00	
					Pengadaan Peralatan Dan	Jumlah Peralatan Mesin Yang		2 Unit	12.858.718,00	0	0	2 unit	12.858.718,00	3 Unit	13.180.185,95	4 Unit	13.509.691,00	5 Unit	13.847.433,27	14 Unit	53.396.028,22	

					mesin Lainnya	Diadakan															
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100**	167.263.856,00	**100**	167.263.856,00	**100**	167.263.856,00	**100**	167.694.952,04	**100**	168.137.326,21	**100**	168.590.759,37	**100**	838.950.749,62	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.751.000,00	12 Bulan	3.844.775,00	12 Bulan	3.940.894,37	5 Tahun	18.856.669,37	
					Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.943.952,04	12 Bulan	14.292.551,21	12 Bulan	14.649.865,00	5 Tahun	70.094.080,25	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	5 Tahun	750.000.000,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint			**100**	36.317.000,00	**100**	34.320.000,00	**100**	34.320.000,00	**100**	34.528.000,00	**100**	34.741.200,00	**100**	39.109.438,00	**100**	177.018.638,00	

					ah Daerah																
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas		4 Unit	27.997.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	30.149.708,00	20 Unit	134.149.708,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.528.000,00	7 Unit	8.741.200,00	8 Unit	8.959.730,00	36 Unit	42.868.930,00	
					Penataan Organisasi			**100**	**1.120.780.150,00**	**100**	**648.061.296,00**	**100**	**603.763.754,08**	**100**	**603.763.754,08**	**100**	**644.045.983,10**	**100**	**687.457.973,11**	**100**	**3.187.092.760,37**	
					Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Yang di Hasilkan		6 Dokumen Perbup	455.105.700,00	3 Dokumen Perbup	303.852.100,00	6 Dokumen Perbup	303.852.100,00	6 Dokumen Perbup	303.852.100,00	7 Dokumen Perbup	344.134.329,02	8 Dokumen Perbup	308.852.100,00	30 Dokumen Perbup	1.564.542.729,02	

					Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Tatalaksana yang Terfasilitasi		10 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	205.480.900,00	5 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	192664891,92	10 Dokumen SOP, 10 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	18 Dokumen SOP, 15 Dokumen SPP, 10 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	20 Dokumen SOP, 20 Dokumen SPP, 15 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	24 Dokumen SOP, 24 Dokumen SPP, 20 Dokumen Inovasi	172.061.569,03	77 Dokumen SOP, 77 Dokumen SPP,750 Dokumen Inovasi	809.828.510,95	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Lakip yang Tersusun dan Pelaporan PMPRB yang Tepat Waktu		1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	460.193.550,00	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151544304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	206.544.304,08	5 Dokumen Lakip dan 5 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	812.721.520,40	
Jumlah									**1.707.684.074,00**		**1.200.309.502,00**		**1.248.321.882,08**		**1.298.254.757,36**		**1.350.184.947,66**		**1.404.192.345,57**		**6.501.263.434,66**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Organisasi yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Organisasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 9
Indikator Kinerja Bagian Organisasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	100%	0	0	5 Orang	6 Orang	7 Orang	7 Orang	100%
3	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Mebel Yang Diadakan	100%	2 Unit	0	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5Unit	100%
7	Jumlah Peralatan Mesin Yang Diadakan	100%	2 Unit	0	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	100%
8	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
11	Jumlah Kendaraan Dinas	100%	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%
12	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	5 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8 Unit	100%
13	Jumlah Dokumen Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Yang di Hasilkan	100%	6 Dokumen Perbup	3 Dokumen Perbup	6 Dokumen Perbup	6 Dokumen Perbup	7 Dokumen Perbup	8 Dokumen Perbup	100%

14	Jumlah Dokumen Tatalaksana yang Terfasilitasi	100%	10 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	5 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	10 Dokumen SOP, 10 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	18 Dokumen SOP, 15 Dokumen SPP, 10 Dokumen Inovasi	20 Dokumen SOP, 20 Dokumen SPP, 15 Dokumen Inovasi	24 Dokumen SOP, 24 Dokumen SPP, 20 Dokumen Inovasi	100%
15	Jumlah Lakip yang Tersusun dan Pelaporan PMPRB yang Tepat Waktu	100%	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bagian Organisasi 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

G. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB I
PENDAHULUAN

1.20Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan

pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah. Rancangan Awal Renstra priode tahun 2021-2026 di susun setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah sehingga terpilihnya Bupati Morowali Utara defenitiv agar disesuiakan dengan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Rancangan Awal Renstra disusun dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja terhadap visi dan misi bupati Morowali Utara terpilih. Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2021-2026 berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rancangan Awal Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.21 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

56. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
57. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
58. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
59. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4

Tahun 2016-2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

63. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
64. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
65. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.22 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Penataan, evaluasi Kelembagaan dan Anilisis Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2021. Adapun maksud tersebut antara lain :

m. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah terpilih.

n. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Awal Rencana strategis (Ranwal Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

l. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam mengkoordinasikan bidang Penataan, Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta fasilitasi Pelayanan Publik dan Ketata Laksanaan agar sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

m. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi serta program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengkoordinasikan Penataan dan Evaluasi Kelembagaan serta Analisis Jabataan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Fasilitasi Pelayanan Publik dan Ketata Laksanaan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.23 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.21 Latar Belakang

1.22 Landasan Hukum

1.23 Maksud dan Tujuan

1.24 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Organisasi merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahuan 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pada Pasal 37 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2020 tersebut diatas bahwa Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

7. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
8. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
9. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
10. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;

11. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

30) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
31) Menghimpun peraturan Per-Undang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
32) Menyiapkan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
33) Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan perangkat daerah;
34) Menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
35) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
36) Menysun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
37) Menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat daerah;
38) Menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
39) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
40) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaiakan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

b. Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan petunjuk pelaksanaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

32) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
33) Menghimpun peraturan Per-Undang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
34) Menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
35) Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketata laksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
36) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
37) Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah;
38) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, pelayanan publik;
39) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
40) Melaksankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
41) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

n. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Jabatan

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :

30) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusunan program kerja sub bagian;
31) Menghimpun peraturan Per-Undang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
32) Menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
33) Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) kabupaten;
34) Menyusun Road Maf Reformasi Birokrasi;
35) Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
36) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
37) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
38) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaiakn laporan pelaksanaan tugas sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Organisasi memiliki pegawai sejumlah 16 orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	6 orang
3.	Golongan II	1 orang
4.	Honorer	8 orang

Tabel 2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	S1	11 orang
2.	DIII	1 orang
3.	SLTA Sederajat	4 orang

Tabel 3**.**

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

61. Kendaraan Roda 2 (dua) : 3 buah
62. Lemari arsip : 5 buah
63. Meja : 14 buah
64. Kursi : 23buah
65. AC/Pendingin Ruangan : 1 buah
66. Laptop : 7unit
67. Printer : 6 buah
68. Camera Digital : 1 buah
69. Infocus : 1 buah
70. Hardisk : 4 buah
71. Mesin Ketik Manual : 1 buah
72. Brankas : 1 buah
73. Komputer PC : 2 buah
74. Televisi : 1 buah
75. Kursi Tamu : 1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan ketata laksanaan dan mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja serta reformasi birokrasi. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi yaitu :

1. Penataan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
21. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan-peraturan terkait penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
23. Menyusun naskah kajian akademis penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
24. Mensosialisasikan dan mengkoordinasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan dan workshop SKM, SKJ dan Evjab pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
25. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan ANJAB dan ABK, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
26. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
27. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP.
28. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan-peraturan terkait tata naskah dinas dan pakaian dinas ASN.
29. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan proposal

pelayanan publik untuk diikutkan dalam lomba/berkompetisi dalam Sistim Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) pada tingkat nasional.

30. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.
31. Mengkoordinasikan tentang pelaksanaan SAKIP dan PMPRB Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kinerja Bagian Organisasi. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara elaksanakan program dan kegaiatan tidak lepas dari resiko dan kesenjangan, untuk mengurangi dampak dari resiko dan kesenjangan tersebut maka masing-masing memilki program dan kegiatan ditentukan target dan realisasi tersendiri. Dalam 5 (lima) tahun berjalan pelaksanaan Renstra pertama priode 2016-2021 pemerintahan depenitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada Bagian Organisasi berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang terlalu berat yang mengganggu proses pelayanan, walaupun Bagian Organisasi ditunjang dengan anggaran yang yang masih minim atau sedikit. selanjutnya Bagian Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sangat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya memiliki pegawai organik 8 (delapan) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 8 (delapan) orang, sementara kegiatan pelayanan pengkoordinasian di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan kinerja ASN dan reformasi birokrasi membutuhkan Sumber Daya Manusia ASN yang cerdas, terampil, berkarakter dan tulus dalam bekerja. Untuk pelaksanaan Renstra priode 2021-2026 ini agar diupayakan Sumber Daya Manusia ASN yang memiliki kemampuan menganalisa berbagai persoalan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya di bidang penataan, evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan

kinerja ASN dan reformasi birokrasi, karena salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia ASN yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Bagian Organisasi pada priode 2017-2021 berjalan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	80%	97,33 %	95,96%	107,04%	38,79	0,8	0,97	0,95	1,07	0,38
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	0%	0%	0%	1	0,96	0%	0%	0%
4	Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK yang dibuat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,75%	88,59%	41,93%	1	1	0,98	0,88	0,41
5	Jumlah Lakip yang tersusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,68%	120,83%	9,95%	1	1	0,86	1,20	0,09
6	Pembinaan OPD/Peningkatan kepasitas kelembagaan perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	193,34%	6,61%	0,9	1	1	1,93	0,06
7	Jumlah SOP Yang di buat dan persentase tingkat kepuasan pelayanan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	83,33 %	76%	94,78%	125%	12,75%	0,83	0,76	0,94	1,25	0,12

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

25. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program yaitu: **Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran,** terdiri dari tiga kegiatan antara lain:

    g.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

    h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan

    i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

    Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 80%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,8. Selanjutnya pada tahun 2018 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 97,33%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,97. Selanjutnya pada tahun 2019 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 95,96%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,95. Selanjutnya pada tahun 2020 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 107,04%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan dan tergolong predikat sangat baik

dengan rasio capaian 1,07. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 38,79%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,38.

26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja yaitu: **Peningkatan Sarana Dan Prasrana Efektif Dan Efisien,** dengan kegiatan yaitu Pengadaan Mebleur Laptop dan Printer. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi capaian kinerja tidak dilaksanakan dan tidak dianggarakan, akan tetapi target direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena anggaran yang dianggarkan pada Renstra tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata belum dapat dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 karena belum terealisasi, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara juga belum dapat dipaparkan karena belum realisasi, rencana pelaksanaan pada triwulan III.
27. Program Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja yaitu; **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,** dengan kegiatan yaitu

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata sudah mencapai target, tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 96%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,96. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena tidak ada anggaran yang dianggarkan pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program tidak dapat dipaparkan karena anggaran yang dianggarkan pada Renstra tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah pada anggaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 sampai dengan 2021 sehingga realisasi capaian indikator kinerja program tidak terealisasi meskipun dalam Renstra indikator kinerja program telah direncanakan 100%.

28. Program Penyusunan ANJAB dan ABK dengan indikator kinerja yaitu; **Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK yang dibuat,** terdiri dari dua kegiatan antara lain:

    c. Monitoring kegiatan ANJAB dan ABK; dan

    d. Workshop Pedoman Penyusunan SKM, Perumusan Teknis ASN/SKJ dan EVJAB.

    Pada tahun 2017 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan

target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 98,75%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,98. Selanjutnya pada tahun 2020 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 88,59%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat ada sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,88. Selanjutnya pada tahun 2021 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 41,93%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,41.

29. Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja program yaitu; **Jumlah LAKIP yang Tersusun,** dengan kegiatan Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017 indikator kinerja tersebut realisasi

capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 86,68%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut dapat dilihat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,86. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 120,83%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,20. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 9,95%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,09.

30. Program Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program yaitu; **Pembinaan Perangkat Daerah/Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat**

Daerah, terdiri dari dua kegiatan antara lain:

a. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan
b. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 kedua indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 90%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,9. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 100%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 193,34%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,93. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 6,61%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,06.

31. Program Tata Laksana dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja program yaitu; **Jumlah SOP yang dibuat dan Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat,** terdiri dari dua kegiatan antara lain:
    d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan SOP;
    e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
    f. Peningkatan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)/Rakornis SINOVIK.

    Pada tahun 2017 ketiga indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 83,33%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capaian 0,83. Selanjutnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 76%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata telah mencapai target, tergolong predikat sedang dengan rasio capaian 0,76. Selanjutnya pada tahun 2019 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 94,78%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut terdapat sedikit kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 0,94. Selanjutnya pada tahun 2020 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata 125%, dengan target indikator kinerja program 100%, indikator kinerja program tersebut tidak dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra dimana capaian rata-rata melebihi target yang ditentukan, tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 1,25. Selanjutnya pada tahun 2021 indikator kinerja tersebut realisasi capaian indikator kinerja program rata-rata

dipaparkan sampai pelaksanaan Triwulan II pada saat disusunnya rancangan awal Renstra 2021-2026 sebesar 12,75%, dengan target indikator kinerja program yang ditargetkan sebesar 100%, indikator kinerja program tersebut belum diketahui kesenjangan dalam pelaksanaan Renstra karena masih dalam proses pelaksanaan anggaran atau renstra tahun berjalan, rasio sementara 0,12.

Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel.5

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	287.548.450	733.257.419.00	415.125.000.00	456.637.500.00	477.301.250.00	287.548.450.00	733.387.259.00	415.125.000.00	266.839.702,00	537.077.350,00	1	1	1	0,58	1,12	31,53	44,3
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	137.345.599.00	-	75.000.000.00	82.500.000.00	-	-	-	-	22.002.574,00	0	0	0	0	0,26	17,60	0
Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia	97.453.500,00	137.345.599.00	-	100.000.000.00	110.000.000.00	97.453.500.00	137.345.599.00	-	-	-	1	1	0	0	0	1,24	40,93
Program penyusunan ANJAB dan ABK	50.000.000,00	167.980.000.00	84.454.000.00	110.000.000.00	121.000.000.00	50.000.000.00	147.814.000.00	84.454.000.00	35.813.500.00	113.591.200,00	1	0,87	1	0,32	0,93	56,62	78,08
Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	132.100.000,00	231.147.000.00	75.782.000.00	126.354.081.00	138.989.489.74	132.100.000.00	146.451.000.00	75.782.000.00	68.185.500.00	487.253.550,00	1	6,33	1	0,53	3,50	26,12	141,79
Program Evaluasi Kelembagaan	123.505.000,00	238.957.180.00	76.740.000.00	173.933.373,06	156.326.710,37	123.505.000.00	244.478.180.00	76.740.000.00	49.926.800.00	342.478.500,00	1	1,02	1	0,28	2,19	35,53	145,09
Program tatalaksana dan pelayanan publik	163.301.450,00	320.706.200.00	264.797.000.00	233.685.954,17	222.054.549,59	163.301.450.00	50.369.800.00	264.797.000.00	11.154.000.00	205.280.800,00	1	0,15	1	0,04	0,92	15,56	500,29

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

25. Bahwa pada **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 287.548.450,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 287.548.450,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp. 733.387.259,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 733.257.419, dan capaian sebesar 100,01% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 415.125.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 415.125.000, dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 266.839.702,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 456.637.500, dan capaian sebesar 54,43%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,58. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 537.077.350,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 477.301.250,00 dan capaian sebesar 112,52%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,12. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 31,53% dan realisasi sebesar 44,3% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

26. Bahwa pada **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,** pada awal Renstra Tahun 2017 tidak dianggarkan dan

pada 2018 program ini dianggarkan akan tetapi tidak terealisasi kemudian pada tahun 2019 tidak dianggarakan lagi sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio serta rata-rata pertumbuhan realisasinya tidak dapat dijabarkan, kemudian pada Tahun 2020-2021 baru diajukan anggarannya untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang efektif dan efesien pada Bagian Organisasi akan tetapi pada tahun 2020 anggarannya tidak terealisasi, sementara pada tahun 2021 anggarannya terealisasi sebesar Rp. 22.002.574,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 82.500.000 dengan capaian sebesar 26,66% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,12. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Untuk diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan yang dapat dijabarkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 17,60% dan realisasi sebesar 0% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

27. Bahwa pada **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 97.453.500,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 97.453.500,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.137.345.599,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 137.345.599,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kemudian pada tahun 2019 tidak dianggarakan sehingga untuk mengetahui realisasi dan rasio tidak dapat dijabarkan. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 dianggarkan pada dokumen perencanaan akan tetapi realisasi penganggaran pada tahun 2020-2021 tidak dianggakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat dijabarkan realisasi penganggarannya. Rata-rata pertumbuhan penganggarannya pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 7,91% dan realisasi sebesar 40,93% sampai triwulan II

pelaksanaan anggaran 2021.

28. Bahwa pada **Program Penyusunan ANJAB Dan ABK,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target anggaran program sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.147.814.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 167.980.000, dan capaian sebesar 87,99% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,87, penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 84.454.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 84.454.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp. 35.813.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 110.000.000,00 dan capaian sebesar 32,55%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,32. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.133.591.200,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.121.000.000,00 dan capaian sebesar 110,40%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,93. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 56,62% dan realisasi sebesar 78,08% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

29. Bahwa pada **Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.132.100.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.

132.100.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.146.451.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 231.147.000,00 dan capaian sebesar 63,35% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 6,33, penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.75.782.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 75.782.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.68.185.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 126.354.081,00 dan capaian sebesar 53,96%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,53. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.487.253.550,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.138.989.489,74 dan capaian sebesar 385,62%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 3,50. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 26,12% dan realisasi sebesar 141,79% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

30. Bahwa pada **Program Evaluasi Kelembagaan,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.123.505.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 123.505.000,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.244.478.180,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 238.957.180,00 dan capaian sebesar 102,31% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1,02, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran melebihi target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.76.740.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 76.740.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.49.926.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 173.933.373,06 dan capaian sebesar 28,70%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,28. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.342.478.500,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.156.326.710,73 dan capaian sebesar 219,07%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 2,19. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan melebihi target. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 145,09% dan realisasi sebesar 35,53%.

31. Bahwa pada **Program Tatalaksana dan Pelayanan Publik,** pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.163.310.450,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 163.310.450,00 dengan capaian sebesar 100% dan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1, penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.50.369.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.320.706.200,00 dan capaian sebesar 15,70% serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,15, penganggaran

pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai dengan target penganggaran. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.264.797.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.264.797.000,00 dan capaian sebesar 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 1. penganggaran pada program tersebut tidak terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penganggaran sebesar Rp.11.154.000,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp. 233.685.954,17 dan capaian sebesar 4,77%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,04. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran karena tidak sesuai target yang dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.205.280.800,00 dengan target penganggaran program sebesar Rp.222.054.549,59 dan capaian sebesar 92,44%, serta rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,92. penganggaran pada program tersebut terdapat kesenjangan dalam perencanaan pendanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang dari target perencanaan. penganggaran pada program tersebut rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 15,56% dan realisasi sebesar 500,29% sampai triwulan II pelaksanaan anggaran 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
4. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

b. Peluang

1. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

35. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
36. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
37. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
38. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
39. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
40. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
41. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
42. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi.
43. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Organisasi.
44. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Organisasi dalam melaksankan tugas dan fungsi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021, mempunyai Visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

21. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
22. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan Berdaya Saing;
23. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
24. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
25. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Bagian Organisasi mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Organisasi terkait dengan visi Bupati "Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera" dengan misi ke 5 yaitu "Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bagian Organisasi yang mempengaruhi permasalahan palayanan seperti diatas. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah antara lain :

21. Ditemukan kesulitan atau faktor-faktor yang mengganggu proses pelayanan dibidang administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, koordinasi-konsultasi dan kualitas sumber daya manusia pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Bagian Organisasi sangat kekurangan

Sumber Daya Manusia, hanya memiliki Pegawai Negeri Sipil 8 (delapan) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 8 (delapan) orang.

22. Kekurangan ASN yang dimiliki dapat mendorong penambahan dan penempatan serta data base kebutuhan formasi yang belum valid.
23. Faktor penghambat dalam penyusunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik dipengaruhi oleh tingkat kinerja perangkat daerah yang difasilitasi dan dievaluasi kinerjanya seperti dalam pemberian dan pengisian data kinerja perangkat daerah. Persoalan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerapan SAKIP /LAKIP dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah.
24. Dibidang ANFORJAB faktor penghambatnya adalah Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ di kabupaten Morowali Utara sehingga dalam penyusunan dan menganalisa ANJAB dan ABK serta EVJAB masih belum memenuhi standar kebutuhan daerah, oleh karenanya tugas Bagian Organisasi memfasilitasi dan memberikan pembinaan dan pelatihan melalui workshop dan pendampingan pada setiap perangkat daerah. Akan tetapi faktor penghambatnya adalah masih banyak perangkat daerah yang kurang pro-aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, oleh karenanya persoalan tersebut harus diatasi dengan tetap mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja ASN/pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
25. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
26. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

27. Faktor penghambat di bidang ketatalaksanaan adalah masih

kurangnya perangkat daerah yang bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta belum memiliki Inovasi yang dapat diikutkan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Persoalan ini merupakan faktor pendorong bagi Bagian Organisasi untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur kerja serta mendorong semua perangkat daerah untuk menciptakan inovasi kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation) agar dapat ikut serta berkompetisi di tingkat nasional.

28. Faktor penghambat pelayanan pada Bagian Organisasi adalah minimnya sarana dan prasarana aparatur dan minimnya anggaran yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi. Faktor tersebut dapat menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan serta dilaporkan ke provinsi dan kementerian yang terlambat bahkan tertunda. Faktor tersebut sebagai pendorong dalam penganggaran program kegiatan agar pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan Bagian Organisasi terhadap fasilitasi dan koordinasi tentang kemajuan dan kemampuan perangkat daerah dalam bidang ketatalaksanaan dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ingin di capai oleh Bagian Organisasi pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Organisasi beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran		Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Predikat SAKIP	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	A>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
			Indeks RB	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	A>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
			Indeks Kelembagaan	28,1-37 (Sedang)	28,1-37 (Sedang)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)
		Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Tingkat Kepuasan Masyarakat	76,61-88,30/B (baik)	76,61-88,30/B (baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Uraian berikut berisi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara untuk empat atau lima tahun mendatang. Permasalahan yang disampaikan merupakan butir-butir hasil analisis pada Bab II, sedangkan isu strategis merupakan pengerucutan berbagai permasalahan yang dianggap penting menjadi beberapa butir pokok yang dianggap strategis untuk dijadikan dasar program pembangunan yang akan datang.

Konsep yang digunakan dalam perumusan ini memberi batasan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa dokumen rencana dijadikan acuan antara lain RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, terutama jabaran sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Morowali Utara, dan beberapa dokumen lainnya. Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika perkembangannya dalam beberapa tahun sebelumnya seperti diuraikan dalam Bab II dan III, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara. Secara umum permasalahan disimpulkan dari pencermatan trend yang ada; untuk unsur bersifat baik yang cenderung menurun atau unsur tidak baik yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat sebagai permasalahan. Demikian pula kondisi yang tidak sesuai atau di bawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan.

Permasalahan terbagi menurut aspek yakni: (1) Aspek Kesejahteraan (2) Aspek Lingkungan Hidup (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Permasalahan Spesifik Kabupaten Morowali Utara.

Rumusan strategi tersebut diatas merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Permasalahan Kabupaten Morowali Utara pada Bagian Organisasi mengacu pada aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Morowali Utara yang ditunjang oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, antara lain:

5. Masih rendahnya kinerja aparatur seperti Nilai SAKIP dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berkategori C, hal ini disebabkan karena:
    e. Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
    f. Masih rendahnya kualitas ASN dan tenaga honorer
6. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik.

Tabel. 7
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator RPJMD serta Strategi dan Arah Kebijakan pada Bagian Organisasi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera				
Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.				
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	- Predikat SAKIP - Indeks Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat - Meningkatkan Kapasitas Aparatur
	2. Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	- Tingkat Kepuasan Masyarakat	Penerapan Menajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Organisasi, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021–2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel. 8
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Organisasi
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Proogram (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
									Rp.	Target	RP.	RP.	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14			15	16			18
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Sasaran 1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Efesien dan Efektif. Sasaran 4. Terwujudnya Pelayanan Publik di Perangkat Daerah Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100**	30.600.000,00	**100**	19.800.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	23.400.000,00	**100**	19.800.000,00	**100**	109.800.000,00	
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100	30.600.000,00	100	19.800.000,00	100	23.400.000,00	100	23.400.000,00	100	23.400.000,00	100	19.800.000,00	100	109.800.000,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100**	330.864.350,00	**100**	330.864.350,00	**100**	397.715.554,00	**100**	446.462.865,29	**100**	456.895.122,35	**100**	465.694.725,82	**100**	2.097.632.617,46	
					Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek		0	0	0	0	6 orang	92.968.000,00	7 orang	104.911.000,00	7 orang	104.911.000,00	7 Orang	104.911.000,00	27 Orang	407.701.000,00	

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		100	30.005.050,00	100	30.005.050,00	100	32.164.254,00	100	32.968.360,35	100	33.792.569,35	100	34.637.384,00	100	163.567.617,70	
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.575.000,00	100	24.164.375,00	100	24.768.484,37	100	116.507.859,37	
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		100	279.859.300,00	100	279.859.300,00	100	249.583.300,00	100	285.008.504,94	100	294.027.178,00	100	301.377.857,45	100	1.409.856.140,39	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100**	21.858.718,00	**100**	0	**100**	21.858.718,00	**100**	22.405.185,95	**100**	22.965.316,00	**100**	23.539.449,27	**100**	90.768.669,22	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan		2 Unit	9.000.000,00	0	0	2 Unit	9.000.000,00	3 Unit	9.225.000,00	4 Unit	9.455.625,00	5 Unit	9.692.016,00	14 Unit	37.372.641,00	
					Pengadaan Peralatan Dan	Jumlah Peralatan Mesin Yang		2 Unit	12.858.718,00	0	0	2 unit	12.858.718,00	3 Unit	13.180.185,95	4 Unit	13.509.691,00	5 Unit	13.847.433,27	14 Unit	53.396.028,22	

					mesin Lainnya	Diadakan															
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100**	167.263.856,00	**100**	167.263.856,00	**100**	167.263.856,00	**100**	167.694.952,04	**100**	168.137.326,21	**100**	168.590.759,37	**100**	838.950.749,62	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.660.000,00	12 Bulan	3.751.000,00	12 Bulan	3.844.775,00	12 Bulan	3.940.894,37	5 Tahun	18.856.669,37	
					Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.603.856,00	12 Bulan	13.943.952,04	12 Bulan	14.292.551,21	12 Bulan	14.649.865,00	5 Tahun	70.094.080,25	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	5 Tahun	750.000.000,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint			**100**	36.317.000,00	**100**	34.320.000,00	**100**	34.320.000,00	**100**	34.528.000,00	**100**	34.741.200,00	**100**	39.109.438,00	**100**	177.018.638,00	

					ah Daerah															
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas		4 Unit	27.997.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	26.000.000,00	4 Unit	30.149.708,00	20 Unit	134.149.708,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.320.000,00	7 Unit	8.528.000,00	7 Unit	8.741.200,00	8 Unit	8.959.730,00	36 Unit	42.868.930,00	
					Penataan Organisasi			**100**	**1.120.780.150,00**	**100**	**648.061.296,00**	**100**	**603.763.754,08**	**100**	**603.763.754,08**	**100**	**644.045.983,10**	**100**	**687.457.973,11**	**100**	**3.187.092.760,37**	
					Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Yang di Hasilkan		6 Dokumen Perbup	455.105.700,00	3 Dokumen Perbup	303.852.100,00	6 Dokumen Perbup	303.852.100,00	6 Dokumen Perbup	303.852.100,00	7 Dokumen Perbup	344.134.329,02	8 Dokumen Perbup	308.852.100,00	30 Dokumen Perbup	1.564.542.729,02	

					Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Tatalaksana yang Terfasilitasi		10 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	205.480.900,00	5 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	192664891,92	10 Dokumen SOP, 10 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	18 Dokumen SOP, 15 Dokumen SPP, 10 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	20 Dokumen SOP, 20 Dokumen SPP, 15 Dokumen Inovasi	148.367.350,00	24 Dokumen SOP, 24 Dokumen SPP, 20 Dokumen Inovasi	172.061.569,03	77 Dokumen SOP, 77 Dokumen SPP,750 Dokumen Inovasi	809.828.510,95	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Lakip yang Tersusun dan Pelaporan PMPRB yang Tepat Waktu		1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	460.193.550,00	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151544304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	151.544.304,08	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	206.544.304,08	5 Dokumen Lakip dan 5 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	812.721.520,40	
Jumlah									**1.707.684.074,00**		**1.200.309.502,00**		**1.248.321.882,08**		**1.298.254.757,36**		**1.350.184.947,66**		**1.404.192.345,57**		**6.501.263.434,66**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Organisasi yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Organisasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 9
Indikator Kinerja Bagian Organisasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	100%	0	0	5 Orang	6 Orang	7 Orang	7 Orang	100%
3	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Mebel Yang Diadakan	100%	2 Unit	0	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5Unit	100%
7	Jumlah Peralatan Mesin Yang Diadakan	100%	2 Unit	0	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	100%
8	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
11	Jumlah Kendaraan Dinas	100%	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%
12	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	5 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8 Unit	100%
13	Jumlah Dokumen Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Yang di Hasilkan	100%	6 Dokumen Perbup	3 Dokumen Perbup	6 Dokumen Perbup	6 Dokumen Perbup	7 Dokumen Perbup	8 Dokumen Perbup	100%

14	Jumlah Dokumen Tatalaksana yang Terfasilitasi	100%	10 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	5 Dokumen SOP, 5 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	10 Dokumen SOP, 10 Dokumen SPP, 5 Dokumen Inovasi	18 Dokumen SOP, 15 Dokumen SPP, 10 Dokumen Inovasi	20 Dokumen SOP, 20 Dokumen SPP, 15 Dokumen Inovasi	24 Dokumen SOP, 24 Dokumen SPP, 20 Dokumen Inovasi	100%
15	Jumlah Lakip yang Tersusun dan Pelaporan PMPRB yang Tepat Waktu	100%	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	1 Dokumen Lakip dan 1 Dokumen Road Map dan Dokumen PMPRB	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bagian Organisasi 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.24Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan telah terpilih Dr. Delis Julkarson Hehi, MARS sebagai Bupati, dan H. Djirah K, S.Pd, M.Pd sebagai Wakil Bupati Morowali Utara masa jabatan 2021-2026, dan dilantik pada tanggal 30 April 2021. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Morowali Utara.

Bupati dan Waki Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 mempunyai tekad dan semangat melaksanakan Gerakan Desa Sejahtera untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan multipihak. Gerakan Desa Sejahtera merupakan gerakan bersama yang didasarkan pada semangat, harapan dan tindakan meraih masa depan membangun desa yang produktif, adaptif, partisipatif dan emansipatif. Gerakan Desa Sejahtera berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Morowali Utara harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Morowali Utara. Desa yang sehat, cerdas, maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Morowali Utara yang maju dan sejahtera. Gerakan Desa Sejahtera adalah gerakan bersama membangun dan memajukan desa untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan dan mengembangkan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

Selain itu, Bupati dan Waki Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 juga akan melaksanakan Gerarakn Revitalisasi Kecamatan

dan Gerakan Inovasi Daerah. Gerakan Revitalisasi Kecamatan diarahkan untuk mendukung penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Gerakan Inovasi Daerah diarahkan untuk setiap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, media dan mitra pembangunan.

Sejalan dengan visi Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera, dan sesuai semangat, tekad dan memajukan desa, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyiapkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Morowali Utara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dalam lima tahun ke depan, rencana pembangunan di Morowali Utara akan melalui Tahap Konsolidasi (2021) yang menekankan penyelesaian seluruh dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan, penataan organisasi pemerintahan daerah dan penguatan dukungan berbagai pihak; serta pemulihan ekonomi pascapandemik covid 19; Tahap Pelaksanaan (2022) yang mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dan pemenuhan standar pelayanan minimum; Tahap Pemantapan (2023) yang menitikberatkan keserasian dan kesesuaian langkah seluruh perangkat daerah kabupaten, para Camat, para Kepala Desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan prioritas daerah; Tahap Pencapaian (2024) yang menegaskan pencapaian awal dari tujuan dan sasaran utama pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Morowali Utara; serta Tahap Peningkatan dan Pengembangan (2025) yang mengutamakan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera, dan meletakkan pondasi bagi pembangunan lima tahun berikutnya yang lebih berkelanjutan.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah sebagai birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi perintah kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.25Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

(27) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(28) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

(29) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(30) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);

(31) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(32) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(33) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(34) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(35) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

(36) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

(37) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(38) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(39) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(40) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

(41) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(42) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(43) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(44) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(45) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(46) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

(47) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

(48) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

(49) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

(50) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(51) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

(52) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(53) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
(54) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
(55) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17).

1.26Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu periode 2021-2026. Adapun maksud tersebut antara lain :

o. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah.
p. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

o. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program dibidang pengumpulan informasi, analisis informasi, pemberitaan, komunikasi, peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah serta melaksanakan kegiatan keprotokolan agar sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
p. Sebagai pedoman dalam penysusunan dokumen Rencana

Kerja Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi serta Program dan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

q. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.27 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.25 Latar Belakang
1.26 Landasan Hukum
1.27 Maksud dan Tujuan
1.28 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Humas dan Protokol
2.2 Sumber Daya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara yaitu :

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

(a) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan keprotokolan serta pengaturan acara pemerintah daerah dan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah.

Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program

kerja sub bagian;

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
5. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan KDH dan WKDH;
6. Menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan KDH dan WKDF;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian protokol.

(b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi tugas antar pimpinan sebagai pelaksanaan komunikasi dan informasi antar pimpinan daerah.

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
4. Memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
6. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan KDH dan WKDH;
7. Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
8. Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
9. Menyusun naskah sambutan dan pidato KDH dan WKDH;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan;

11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian komunikasi pimpinan.

(c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pendekatan hubungan masyarakat, pengumpulan informasi dan analisis untuk bahan kebijakan pemerintah daerah.

Sub Bagian Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Mendokumentasikan kegiatan KDH dan WKDH;
4. Menyusun notulensi rapat KDH dan WKDH;
5. Menfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan KDH dan WKDH;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian dokumentasi pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

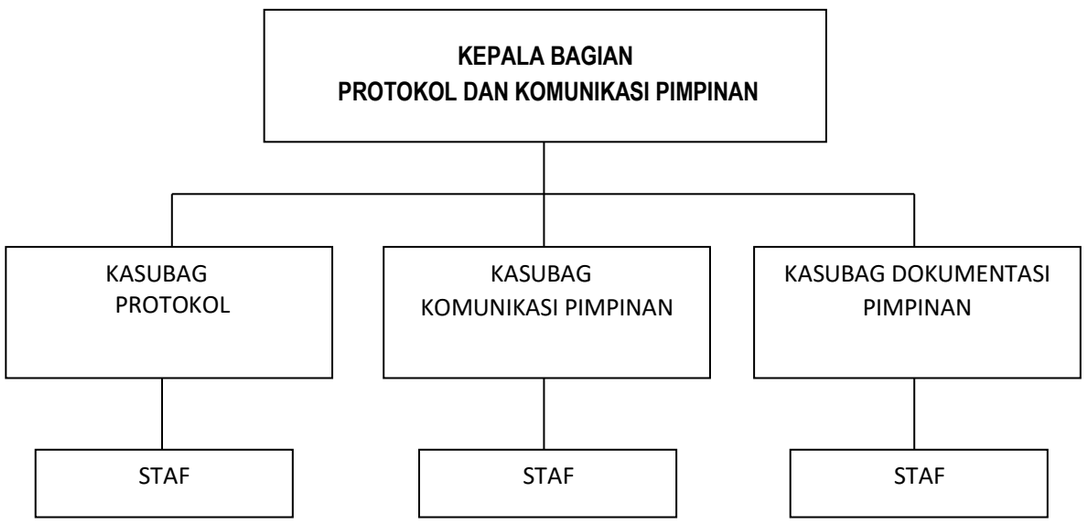

2.2. Sumber Daya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki pegawai sejumlah 24 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Pegawai Organik dan 15 (lima belas) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	6 orang
3.	Golongan II	2 orang
4.	Honorer	15 orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	S1	8 orang
2.	DIII	0 orang
3.	D1	0 orang
4.	SLTA Sederajat	16 orang
5.		

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	JABATAN	ESELON	
1.	Kepala Bagian	III	-
2.	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan/Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

76. Kendaraan Roda 4 (empat) : 1 unit
77. Kendaraan Roda 2 (dua) : 2 unit
78. Sound System : 1 Set

79. Lemari arsip : 5 buah
80. Filling Cabinet : 2 buah
81. Meja : 14 unit
82. Kursi Putar : 8 buah
83. Kursi Chitose : 9 buah
84. AC/Pendingin Ruangan : 2 unit
85. Laptop : 5 unit
86. Printer : 2 unit
87. Camera Digital : 3 unit
88. Infocus : 1 unit
89. Komputer PC : 2 unit
90. Dispenser : 1 unit
91. UPS : 1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang pengumpulan informasi, analisis informasi, pemberitaan, komunikasi, peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah serta melaksanakan kegiatan keprotokolan. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu :

1. Penataan Kelembagaan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
32. Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan.
33. Pelaksanaan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah.
34. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
35. Membangun kemitraan dengan media massa dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat.
36. Penyusunan konsep-konsep naskah dinas di bidang pengumpulan informasi, analisis informasi, pemberitaan, komunikasi dan peliputan, dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, serta keprotokolan.
37. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kerja Bagian Protokol

dan Komunikasi Pimpinan. Akan tetapi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara belum didapat kesenjangan, masing-masing memiliki target dan realisasi tersendiri.

Penetapan indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam perwujudan visi dan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Morowali Utara 2021-2026. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip "SMART", yaitu (1) khusus (specific) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu; (2) dapat diukur (measurable) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori; (3) dapat dicapai (achievable) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi; (4) relevan (relevant) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi: (5) masa waktu (time-bound) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (impact) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (outcome) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (output) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Meskipun demikian tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang menggangu jalannya pelayanan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh rasa tanggungjawab yang besar dimiliki oleh pegawai yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran							100%	100%	100%				100%	100%	100%				1	1	1
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia							100%	100%	100%				100%	100%	100%				1	1	1
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah							100%	100%	100%				100%	100%	100%				1	1	1
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai							100%						100%						1		
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai							100%						100%						1		
6	Terlaksananya informasi pembangunan daerah							100%	100%	100%				100%	100%	100%				1	1	1
7	Jumlah kunjungan kerja internal pemerintah daerah								100%	100%					100%						1	0
1	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN									100%												
2	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor									100%												
3	Persentase bahan logistik kantor									100%												
4	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan									100%												
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah									100%												
6	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									100%												
7	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									100%												

8	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran									100%													
9	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas									100%													
10	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH									100%													
11	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan									100%													
12	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan									100%													
13	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah									100%													
14	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah									100%													

Tabel T.C-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bagian Protokol dan Komunikai Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran				170.000.000	173.446.000			-	-	166.400.000	155.246.000	-			0,98	0,9			
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				387.600.000	139.208.250	169.512.151				386.426.500	120.448.900				1	0,87	0		
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				307.950.000	79.625.000					307.935.702	78.421.990				1	0,98			
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai																			
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai				50.000.000						50.000.000					1				
6	Terlaksananya informasi pembangunan daerah				329.000.000	380.676.000					329.000.000	131.676.000				1	0,35			
7	Jumlah kunjungan kerja internal pemerintah daerah					238.855.779						238.696.555					1			
1	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN						230.800.000											0		
2	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						169.512.151											0		
3	Persentase bahan logistik kantor						17.030.700											0		
4	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan						99.275.050											0		
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah						106.939.000											0		
6	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																			
7	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																			

8	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran						4.947.000											0		
9	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas						15.000.000											0		
10	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH																			
11	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan																			
12	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan																			
13	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah						572.624.400											0		
14	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah						183.576.000											0		

Kolonodale, 15 Desember 2021

KEPALA BAGIAN

PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP

NIP. 19870218 200602 1 001

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

32. bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran,** pada Tahun 2017 dan 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum dianggarkan. Ini disebabkan karena Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baru terbentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
33. bahwa pada indikator kinerja **Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia,** pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum dianggarkan.
34. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah,** pada Tahun 2017 dan tahun 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum dianggarkan.
35. bahwa pada indikator kinerja **Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,** pada Tahun 2017 s/d 2021 belum ada realisasi capaian kinerja karena tidak dianggarkan.
36. bahwa pada indikator kinerja **Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,** pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum ada penganggarannya, tahun 2019 dianggarkan dan tahun 2020 s/d 2021 tidak dianggarkan
37. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya informasi pembangunan daerah,** pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum ada penganggarannya.
38. bahwa pada indikator kinerja **Jumlah kunjungan kerja internal pemerintah daerah,** pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum ada realisasi capaian kinerja karena belum ada penganggarannya.

39. bahwa pada indikator kinerja **Persentase tersedianya gaji**

dan tunjangan ASN, ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.

40. bahwa pada indikator kinerja **Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
41. bahwa pada indikator kinerja **Persentase bahan logistik kantor,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
42. bahwa pada indikator kinerja **Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
43. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
44. bahwa pada indikator kinerja **Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
45. bahwa pada indikator kinerja **Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
46. bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
47. bahwa pada indikator kinerja **Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
48.
    49. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan

sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.

50. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
51. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
52. bahwa pada indikator kinerja **Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.
53. bahwa pada indikator kinerja **Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah,** ada kesenjangan karena adanya pemetaan (mapping) program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90 Tahun 2019.

Terkait dengan tabel di atas belum dapat dilihat pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnya, maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel T.C-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bagian Protokol dan Komunikai Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran				170.000.000	173.446.000			-	-	166.400.000	155.246.000	-			0,98	0,9			
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				387.600.000	139.208.250	169.512.151				386.426.500	120.448.900				1	0,87	0		
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				307.950.000	79.625.000					307.935.702	78.421.990				1	0,98			
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai																			
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai				50.000.000						50.000.000					1				
6	Terlaksananya informasi pembangunan daerah				329.000.000	380.676.000					329.000.000	131.676.000				1	0,35			
7	Jumlah kunjungan kerja internal pemerintah daerah					238.855.779						238.696.555					1			
1	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN						230.800.000											0		
2	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						169.512.151											0		
3	Persentase bahan logistik kantor						17.030.700											0		
4	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan						99.275.050											0		
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah						106.939.000											0		
6	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																			
7	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																			

8	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran						4.947.000											0		
9	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas						15.000.000											0		
10	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH																			
11	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan																			
12	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan																			
13	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah						572.624.400											0		
14	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah						183.576.000											0		

Kolonodale, 15 Desember 2021
KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
NIP. 19870218 200602 1 001

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah;
2. Sebagai implikasi dari diberlakukannya perundang-undangan bidang kehumasan dan Keterbukaan informasi publik akan menuntut konsukuensi pelaksanaan perundang-undangan tersebut dalam konteks pelayanan kehumasan dan keprotokolan;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal;
5. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari SKPD lain terkait dengan kebijakan strategs;
6. Mengubah pola fikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil;
7. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
8. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi;
9. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya.

b. Peluang

1. Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai kebutuhan, potensi, karakeristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur;
2. Fasilitas Informasi, komunikasi dan teknologi yang tersedia;
3. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sebagai bagian dari Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Bagian Humas dan Protokol baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

45. tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan hubungan kerja sama pers baik yang berbentuk iklan, publikasi maupun advertorial yang belum tersistem secara baik;
46. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menuntun peran Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
47. Alokasi anggaran yang dimiliki Bagian Humas dan Protokol saat ini perlu dimanfaatkan lebih efisien agar dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk lebih mengoptimalkan kembali tugas pokok dan fungsi kiranya perlu dialokasikan penamhaban anggaran agar pelayanan informasi dan publikasi dapat dilaksanakan secara maksimal;
48. Seiring dengan lahirnya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, dimana Bagian Humas dan Protokol merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka diperlukan wadah untuk memfasilitasi dan pelaksanaan fungsi tersebut;

49. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Humas dan Protokol masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen;
50. Penataan di bidang Kehumasan dan Keprotokolan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja;
51. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Humas dan Protokol.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

26. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
27. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
28. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
29. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
30. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indicator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Misi 1 : Menjadikan pelayanan administratif yang prima dalam memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh perangkat daerah. Berdasarkan misi tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan.

Misi 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. Berdasarkan misi ini Bagian Humas dan Protokol berupaya semaksimal mungkin mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah agar dapat merangkul dan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas system informasi dan komunikasi. Berdasarkan misi ini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran yang efektif dan efesien;
3. Meningkatkan pelayanan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Meningkatnya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan daerah;
6. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel T.C-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	0%	100%	100%	100%	100%
3			Persentase bahan logistik kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4			Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6			Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0%	0%	100%	100%	100%	100%
7			Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0%	0%	100%	100%	100%	100%
8			Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9			Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10			Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH	0%	100%	100%	100%	100%	100%
11			Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
12			Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
13			Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%
14			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengacu atau menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera			
Misi V : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kapasitas aparatur
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
			Meningkatkan kapasitas aparat PD
			Mengembangkan satu PD satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Provinsi / Kabupaten / Kota MOROWALI UTARA

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Sasaran 1 Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100,00%**	**100,00%**	**832.074.441,00**	**100,00%**	**1.414.858.120,00**	**100,00%**	**1.471.452.444,80**	**100,00%**	**1.530.310.542,59**	**100,00%**	**1.591.522.964,30**	**100,00%**	**6.840.218.512,69**	**Bag. Prokompi**	
	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**4.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Hak-hak ASN**	**100,00%**	**100,00%**	**29.400.000,00**	**100,00%**	**29.400.000,00**	**100,00%**	**29.400.000,00**	**100,00%**	**29.400.000,00**	**100,00%**	**29.400.000,00**		**147.000.000,00**	**Bag. Prokompi**	
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00%	100,00%	29.400.000,00	100,00%	29.400.000,00	100,00%	29.400.000,00	100,00%	29.400.000,00	100,00%	29.400.000,00		147.000.000,00	Bag. Prokompi	Ktr. Bagian Prokompi
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100,00%**	**100,00%**	**213.476.441,00**	**100,00%**	**356.908.120,00**	**100,00%**	**393.514.944,80**	**100,00%**	**407.296.167,59**	**100,00%**	**415.627.870,55**		**1.786.823.543,94**	**Bag. Prokompi**	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	0,00%	-	100,00%	75.500.000,00	100,00%	75.500.000,00	100,00%	63.000.000,00	100,00%	54.000.000,00		268.000.000,00	Bag. Prokompi	Ktr. Bagian Prokompi
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100,00%	100,00%	7.133.941,00	100,00%	12.908.120,00	100,00%	14.589.944,80	100,00%	16.528.667,59	100,00%	18.221.995,55		69.382.668,94	Bag. Prokompi	Ktr. Bagian Prokompi
					100,00%	100,00%	125.802.000,00	100,00%	158.500.000,00	100,00%	193.425.000,00	100,00%	212.767.500,00	100,00%	223.405.875,00		913.900.375,00	Bag. Prokompi	Pusat, Prov dan daerah lainnya
					~~100,00%~~	~~100,00%~~	~~80.540.500,00~~	~~100,00%~~	~~110.000.000,00~~	~~100,00%~~	~~110.000.000,00~~	~~100,00%~~	~~115.000.000,00~~	~~100,00%~~	~~120.000.000,00~~		~~535.540.500,00~~	~~Bag. Prokompi~~	Ktr. Bagian Prokompi
		4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100,00%**	**100,00%**	**204.000.000,00**	**100,00%**	**257.800.000,00**	**100,00%**	**240.000.000,00**	**100,00%**	**245.400.000,00**	**100,00%**	**256.620.000,00**		**1.203.820.000,00**	**Bag. Prokompi**	
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	Tingkat penyediaan jasa															

		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**	**100,00%**	**100,00%**	**370.198.000,00**	**100,00%**	**755.750.000,00**	**100,00%**	**793.537.500,00**	**100,00%**	**833.214.375,00**	**100,00%**	**874.875.093,75**		**3.627.574.968,75**	**Bag. Prokompi**	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH	0,00%	100,00%	108.000.000,00	100,00%	235.500.000,00	100,00%	247.275.000,00	100,00%	259.638.750,00	100,00%	272.620.687,50		1.123.034.437,50	Bag. Prokompi	10 Kec. dan daerah lainnya
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	0,00%	100,00%	134.000.000,00	100,00%	245.250.000,00	100,00%	257.512.500,00	100,00%	270.388.125,00	100,00%	283.907.531,25		1.191.058.156,25	Bag. Prokompi	10 Kec. dan daerah lainnya
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	0,00%	100,00%	128.198.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	288.750.000,00	100,00%	303.187.500,00	100,00%	318.346.875,00		1.313.482.375,00	Bag. Prokompi	10 Kec. dan daerah lainnya
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**Bag. Prokompi**	
		4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**		**-**		
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		-		
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		-		
JUMLAH TOTAL							**832.074.441,00**		**1.414.858.120,00**		**1.471.452.444,80**		**1.530.310.542,59**		**1.591.522.964,30**		**6.840.218.512,69**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan, sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel T.C-28 :

Tabel T.C-28

Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0%	0%	0%	100%	100%	100%
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0%	0%	0%	100%	0%	0%
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0%	0%	0%	100%	0%	100%
6	Terlaksananya informasi pembangunan daerah	0%	0%	0%	100%	100%	100%
7	Jumlah kunjungan kerja internal pemerintah daerah	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase bahan logistik kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 5 (lima) tahun kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

I. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa Visi **" Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".**

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara itu Menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan masukan kebijakan yang berakar pada isu – isu yang berkembang dimasyarakat, sehingga biokrasi pemerintah sebagai biokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang melakukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk dapat menjalankan program dan kegiatan pemerintahan secara terintegrasi dan terkendali, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan demokratis melalui musyawarah perencanaan pembangunan serta dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 25 Tahun 2005 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional dan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang memberi perintah kepada perangkat daerah untuk menyusun perubahan rencana strategis (Renstra).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten morowali utara dalam pelaksanaan tugas pembentukan produk hukum daerah.

Perubahan perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengembalian keputusan serta tindakan diberbagai tingkat organisasi. Rencana strategis ini disusun berdasarkan pemikiran dan analisis yang mendalam serta komprehensif dalam perumusannya, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah kabupaten morowali utara menyusun perubahan rencana strategis tahun 2021 – 2026,yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan perubahan rencana strategis bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah kabupaten morowali utara tahun 2021 -2026 adalah :

1. Undang – undang Nomro 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara No. 3815;
2. Undang – undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421)
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagai mana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerinta daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Undang undang nmor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4578);
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 88,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasperangkat daerah(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 89,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4737;
11. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali di nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi tengah tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah tahun 2009 nomor 6);
15. Peraturan derah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi tengah tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan derah kabupaten Morowali Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 – 2036;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 Nomor 11, tamabahan lembaran daerah kabupaten Morowali Utara nomor 25 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021:
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi sekretariat Daerah, Sekretarioat Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 tahun 2019 tentang tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan perubahan rencana strategis bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam reformasi birokrasi dan perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selam kurung waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021 – 2026.

Adapun maksud tersebut antara lain :

a. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan kepala Daerah.
b. Sebagai tindak lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 – 2026

- *1.3.2 Tujuan*

Perubahan rencana strategis (Renstra) bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

a. Sebagai acuan perencenaan dan perumusan rencana program dibidang investasi dan kerja sama ekonomi,pengembangan perekonomian dan sumber daya alam,pengendalian perekonomian dan sumber daya alam agar sikronisasi tujuan,sasaran,program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah kabupaten morowali utara selama kurun waktu(5) tahun kedepan.
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan dalama krangka pencapaian visi,misis serta program dan kegiatan bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah kabupaten morowali utara yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan
c. Menyediakan acuhan untuk meningkatkan pelaksaan tugas dan fungsi bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah kabupaten morowali utara dalam rangka pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi,integrasi,dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana strategis bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB ll : GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

2.1 Tugas,fungsi dan struktur bagian perekonomian dan sumber daya alam

2.2 Sumber daya bagian perekonomian dan SDA

2.3 Kinerja pelayanan bagian perekonomian dan sumber daya alam

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bagian perekonomian dan SDA.

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan bagian perekonomian dan sumber daya alam

3.2 Telaahan visi,misi dan program kepala daerah dan walakil kepala daerah terpilihe

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup srategis

3.5 penentuan isu-isu strategis

BAB IV : VISI,MISI,TUJUAN DAN SASRAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangkah Menengah Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

BAB V : STRATEGI DAN Arah Kebijakan

5.1 Strategi Dan Kebijakan Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UERUSAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

2.1.Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 9, Mengatur tentang tugas pokok dan fungsi bagian perekonomiana dan sumber daya alam sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu:

Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah. Pengoordinasian pelaksanaan tugas daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang BUMD Dab BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat(1)

Dijelaskan di atas bagian perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Pembinaan Bada Usaha milik Derah dan Badan layanan Umum Daerah

Sub Bagian BUMD Dan BLUD mempunyai tugas dan mempunyai funsi:

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub. Bagian;
2) Menghimpun peraturan dan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub, Bagian;
3) Menyampaikan bahan rumusan Penetapam kebijakan teknis pengelolaan badan Usaha Milik daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah;
4) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan Umum daerah;
5) Melakukan analisa pengembangan dan pencapaian kinerja badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah
6) Melakukan monitoring dan evaluasi badan udaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
7) Melaksan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan;
8) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun fdan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub,kegiatan;

b. Sub Bagian Perekonomian

Sub bagian perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengembangan produksi daerah dan pengendalian perekonomian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,Sub bagian pengendalian Pengendalian perekonomian mempunyai fungsi:

1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyususn program kerja Sub,Bagian:
2) Menghimpun peraturan perundang undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
3) Menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan parawisata, koperasi, UMKM, Perindusrian dan perdagangan;
4) Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan parawisata,Koperasi,UMKM,Perindustrian dan Perdagangan;
5) Pengembagan pawawisata, Koperasi,UMKM, Perindustrian,dan Perdagangan;
6) Menyusun bahan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan pedoman pengembagan parawisata, Koperasi,UMKM,Perindustrian dan perdagangan;
7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pengembangan parawisata, koperasi, UMKM,Perindustrian,dan Perdagangan;
8) Memfasilitasi dan pembinaan dibidang pengembangan parawisata, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan;

9) Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang diberikan Oleh pimpinan dan;

10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub bagian.

c. Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub Bagian Sumber Daya Alam Mempunyai Tugas Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan pelaksanaan, pengadilan, pemamntauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitas, pembinaan teknis dan analisa kebijakan umum lingkup sumber daya alam.

Sub Bagian pengembangan perekonomian mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian;
2) Menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3) Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
4) Menyusun rumusan kebijakan dibidang pertanian, perkebunan, Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6) Menyusung bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian,perkebunan, ketahanan pengan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7) Melaksanakan pementauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahan dan lingkungan hidup;
8) Memfasilitasi dan pembinaan di pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan penyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian;

Adapun Stuktur Organisasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Berikut:

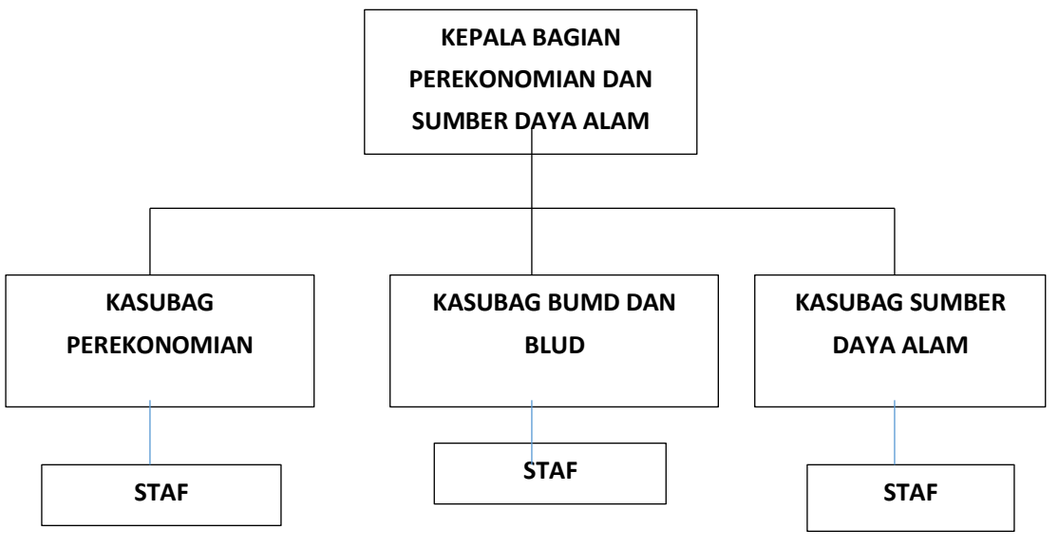

2.2 Sumber Daya Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya alam

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian perekonomian dan sumber daya alam memiliki pegawai sejumlah 32 orang yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang pegawai organik dan 25 (Dua Puluh Lima) orang Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Secara rinci data pegawai yang ada pada bagian perekonomian dan sumber daya alam adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	2 Orang
3	Golongan II	2 Orang
4	Honorer	25 Orang

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Golongan	JUMLAH (Orang)
1	S1	13
2	DIII	-
3	DI	1
4	SLTA Sederajat	18

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	JABATAN	ESELON	
1	Kepala Bagian	III	-
2	Kepala Sub Bagian	-	IV

b. Perlengkapan / Aset

Untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bagian perekonominan dan sumber daya alam secretariat daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelengkapan dan prasarana sebagai berikut :

1. Meja : 11 Buah
2. Kursi : 10 Buah
3. Kursi tamu : 2 Set
4. Lemari : 4 Buah
5. Komputer PC Al In One : 3 Unit
6. Laptop : 4 Unit
7. Printer : 4 Unit
8. Motor Dinas : -
9. Mobil Dinas : -

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam

Pelayanan yang di selenggarakan oleng bagian perekonomian dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Pelayanan yang telah dilakukan olen Bagian Perekonomian dan sumber daya alam yaitu :

1. Pemberian pertimbangan dalam perizinan serta data tentang sumber daya alam.
2. Melaksanakan perencanaan, perumusan, pengendalian,pengawasan,pemantauan, evaluasi dan pelaporan potensi infestasi badan usaha milik daerah dan sumber daya alam.
3. Melaksanakan pengembangan Produksi daerarah dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam.
4. Mengelola basis data pegembangan sarana perekonomian, sumber daya alam, infestasi, dengan kerja sama perangkat daerah yang terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam.

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kerja pada tahun 2021 ini pelaksanakan masi sementara berjalan, pelaksanaan renstra pertama

periode 2021-2026 pemerintahan depenitif ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pada bagian perekonomian dan sumber daya alam pada triwulan III Tahun 2021 berjalan dengan baik dan tidak di temukan kesulitan atau masah yang mengganggu prosen pelayanan walaupun bagian perekonomian dan sumber daya alam mesti dalam segi anggaran merupakan bagian yang paling minim atau sedikit di bandingkan dengan bagian – bagian lain yang ada di sekretarian daerah kabupaten Morowali Utara. Bagian perekonomian dan sumber daya alam sangat kekurangan sumber daya manusiannya hanya memiliki Pegawai organik 7 (Tujuh) Orang. Meskipun demikian tidak di pungkiri ada hal-hal tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan tersebut. Salah satu factor yang menyebabkan keberhasilan pelayan terbebut adalah disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar dimiliki oleh pegawai yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta di tunjang oleh sarana dan prasarana di atas. Untuk lebik jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Presentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Efektif Dan Efisien				95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Presentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatrur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Presentase Peningkatan Kerja Sama Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

Dari tabel tersebut diatas dapa dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain;

1. Bahwa pada indicator kinerja **presentase lancarnya administrasi perkantoran**,pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan tiga indicator kinerja tujuan,sasaran,program dan kegiatan.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam targer 100% maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target,akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capain 95%.Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 95%.
2. Bahwa pada indikator kinerja **peningkatan sarana dan prasarana efektif dan efisien,**pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja mencapai 95% maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 95%.
3. Bahwa pada indicator kinerja **presentase jumlah kerja sama antar pemerintah daerah,**pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan satu indicator kinerja tujuan,sasaran,program dan kegiatan.Sementara pelaksanaan renstra bagiaan perekonomian dan sumber daya alam target 100%,Maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target,dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 100%.Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam target 100%,maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaa renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target,akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 100%.

Terkait dengan tabel diatas dapat juga dilihat pada tahun rasio antara realisasi dan anggaran terdapat pencapaian baik dan kurangnnya,maka dapat dilihat rasio tersebut, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel.24

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	200,000,000	525,468,469	360,000,000	360,000,000	360,000,000	200,000,000	525,468,469	360,000,000	360,000,000	360,000,000	1	1	1	1	1	35,80%	2,62%
Presentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Efektif Dan Efisien	20,000,000	22,000,000	121,479,125	123,579,125	123,579,125	20,000,000	22,000,000	121,479,125	123,579,125	123,579,125	1	1	1	1	1	30%	1%
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	25,000,000	27,500,000	30,250,000	95,000,000	95,000,000	25,000,000	27,500,000	30,250,000	95,000,000	5,000,000	1	1	1	1	1	20%	0.8%
Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	385,095,200	423,604,720	354,103,500	452,351,800	552,351,800	385,095,200	423,604,720	354,103,500	452,351,800	552,351,800	1	1	1	1	1	46%	1%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain;

1. Bahwa pada indicator kinerja **presentase lancarnya administrasi perkantoran**,pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan tiga indicator kinerja tujuan,sasaran,program dan kegiatan.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam targer 100% maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target,akan tetapi tergolong predikat baik dengan rasio capain 95%.Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam targetnya 100%, maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 95%.
2. Bahwa pada indikator kinerja **peningkatan sarana dan prasarana efektif dan efisien,**pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja mencapai 95% maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target, akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 95%.
3. Bahwa pada indikator kinerja **presentase jumlah kerja sama antar pemerintah daerah,**pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja rata-rata 100% dengan satu indicator kinerja tujuan,sasaran,program dan kegiatan.Sementara pelaksanaan renstra bagiaan perekonomian dan sumber daya alam target 100%,Maka tidak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan renstra dimana capaian rata-rata dapat mencapai target,dan tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 100%.Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja rata-rata 100%.Sementara pelaksanaan renstra bagian perekonomian dan sumber daya alam target 100%,maka dapat dilihat kesenjangan dalam pelaksanaa renstra dimana capaian rata-rata belum mencapai target,akan tetapi tergolong predikat sangat baik dengan rasio capaian 100%.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

a. Tantangan

1. Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program pemerinta daerah.
2. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum optimal

b.Peluang

1. fasilitas Informasi,komunikasi dan teknologi yang belum tersedia penuh.
2. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung program dan visi misi pemerintah daerah.
3. Peningkatan data perekonomian dan,data sumber daya alam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Sebagai bagian dari perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur bagian perekonomian dan sumber daya alam baik aspek hukum, investasi ekonomi, pengendalian perekonomian Maupun pengembangan perekonomian serta sumber daya alam yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas
2. Data base perekonomian dan sumber daya alam yang belum valid.
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada bagian perekonomian dan sumber daya alam masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
4. Penataan bidang perekonomian dan sumber daya alam perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan kata kerja serta memahami tugas dan fungsinya masing – masing sub bagian.
5. Minimnya sarana dan prasarana aparautr untuk mendukung pelaksanaan tugas dibagian perekonomian dan sumber daya alam.
6. Minimnya anggaran yang diberikan pada bagian perekonomian dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.2. Telaan Visi,Misi,Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode tahun 2021 – 2024, mempunyai visi ***''Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat,Cerdas,Sejahtera''***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan alksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesbilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konekvitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih makan bagian perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan daerah dan pembangunan kabupaten Morowali Utara. Bagian perkonomian dan sumber daya alam terkait dengan visi Bupati, sehat, cerdas dan sejahtera, yaitu berkaitan dengan misi ke III Meningkatkan kesehjateraan masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas masyarat mengelolah potensi wilayah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi Dan Misi Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Dalam rangka memberikan kontibusi positif dalam pengembangan orgabisai untuk mencapai tujuan bagian perekonomian dan sumber daya alam sebagai salah satu instansi unsur bagian sekretariat daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat bagian perekonomian dan sumber daya alam mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian visi merupakan pandangan jauh kedepan dimana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipasif,inovatif dan produktif.

Dalam kedudukanya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu, bagian perekonomian dan sumber daya alam menetapkan visi ***'' Meningkatkan Profesionalisme Kerja Dan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Untuk Mewujudkan Tercapainya Pemerataan Disektor Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Yang Baik''***

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi bagian perekonomian dan sumber daya alam secretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan perekonomian dan sumber daya alam daerah yang berkualitas dan akuntabel.
2. Melaksanakan pendatataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi Potensi data unggul sumber daya alam dan investasi daerah kabupaten Morowali Utara yang merata, berkeadilan dan sejahtera.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Bertolak dari visi dan misi, bagian perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan tertib administrasi perekonomian pemerintah daerah;
2. Mewujudkan invetasi perekonomian yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia;

3. Mewujdkan pendataan , pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi, potensi data unggulan sumber daya alam dan investasi Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merata, berkeadilan dan sejahtera.

Untuk mencapai hasil secara nyata, oleh Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rumusan yang lebih spesifik dari tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu maka sasaran – sasaran yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 25 T-C 25

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan bagian perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	sasaran	Indikator kinerja tujuan,sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	1	*2*	*5*	*7*	*9*	*11*	*13*	*15*
	Tujuan 1							
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik dibagian perekonomian dan sumber daya alam yang cepat muda,bermutu,adil dan terjangkau	Presentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah dearah	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tujuan 2	Terwujudnya pelayanan publik dibagian perekonomian dan sumber daya alam yang cepat muda,bermutu,adil dan terjangkau	Terlaksananya kegiatan kebijakan program pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	sasaran	Indikator kinerja tujuan,sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	1	*2*	*5*	*7*	*9*	*11*	*13*	*15*
			Presentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan evaluasi program perekonomian daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase terlaksananya monitoring dan evaluasi paket kebijakan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Perencanaan strategis tersebut adalah :

a. melaksanakan pengkajian, penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian sebagai bahan evaluasi pengembangan pertumbuhan ekonomi dan data potensi unggulan Sumber daya alam yang ada didaerah.
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta vasilitasi pengembangan potensi investasi,data potensi unggulan sumber daya alam.
c. Menyusun program dan langkah – langkah pengembangan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian data potensi unggulan sumber daya alam daerah.

Tabel. 26
Tujuan, sasaran, strategis dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejaterah			
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujutnya peningkatan pelayanan public mencapai level memuaskan	Meningkatkan provesionalisme SDM aparatur	Perbaikan sistem penerimaan {recruitment} CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS(*career development*)
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kinerja PNS	Meningkatnya jumlah PNS yang ditempatkan sesuai pendidikan dan kompentensinya (the right person on the right place)	Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan fit and proper test
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Mendorong aparatur unutk menempuh pendidikan yang lebih tinggi	Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1,S2,S3) serta pendidikan profesi
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan public dibagian perekonomian dan sumber daya alam yang cepat muda,bermutu,adil dan terjangkau	Terlaksanannya kegiatan kebijakan perekonomian daerah	Meningkatnya kegiatan kebijakan program pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah dan sumber daya alam melalui data

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh bagian perekonomian dan sumber daya alam, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 adalah sebagimana tercantum dalam table berikut ini :

Tabel T-C.27

Rencana program kegiatan daan pendanaan perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1																			
Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan Publik Dibagian perekonomian dan sumber daya alam yang cepat muda,bermutu, adil dan terjangkau	0-00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Presentrase Pemulihan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	**422.939.109,54**	100%	**426.688.986,88**	100%	**443.756.546,36**	100%	**461.506.808,21**	100%	**479.967.080,54**	100%	2.234.858.531,52	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Kapubaten Morowali Utara, semua kelurahan dan semua desa dan luar daerah provinsi
		0-00.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	51.035.800,00	100%	52.473.209,22	100%	56.170.000,36	100%	61.329.653,55	100%	65.292.332,29	100%	286.300.995,42	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Bagian perekonomian dan sumber daya alam
		0-00.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	39.647.101,19	100%	41.085.259,22	100%	45.782.546,00	100%	50.539.714,57	100%	55.904.733,63	100%	232.959.354,61	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Bagian perekonomian dan sumber daya alam
		0-00.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	326.669.179,27	100%	327.105.259,22	100%	332.808.000,00	100%	338.407.726,09	100%	344.924.232,00	100%	1.669.914.396,58	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Kapubaten Morowali Utara, semua kelurahan dan semua desa dan luar daerah provinsi
		0-00.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	5.587.029,08	100%	6.025.259,22	100%	8.996.000,00	100%	11.229.714,00	100%	13.845.782,62	100%	45.683.784,92	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Bagian perekonomian dan sumber daya alam
Tujuan 2	Terwujudnya pelayanan public dibagian perekonomian dan sumber daya alam yang cepat muda,bermutu, adil dan terjangkau	4-01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	100%	100%	**274.894.632,43**	100%	**236.578.160,40**	100%	**246.041.286,40**	100%	**255.882.937,86**	100%	**266.118.255,37**	100%	1.279.515.272,06	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Kapubaten Morowali Utara, semua kelurahan dan semua desa dan luar daerah provinsi

		4-01.03.2.01	PELAKASANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	100%	100%	79.899.477,20	100%	74.989.100,40	100%	80.020.111,40	100%	84.891.567,86	100%	90.083.100,37	100%	409.883.357,23	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Kapubaten Morowali Utara, semua kelurahan dan semua desa dan luar daerah provinsi
		4-01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	194.995.155,23	100%	161.589.060,00	100%	166.021.175,00	100%	170.991.370,00	100%	176.035.155,00	100%	869.631.915,23	Bagian Perekonomian dan sumber daya alam	Kapubaten Morowali Utara, semua kelurahan dan semua desa dan luar daerah provinsi
			TOTAL				697.833.741,97		663.267.146,88		689.797.832,76		717.389.746,07		746.085.335,91				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah kabupaten morowali utara ditetapkan beberapa indikator kerja.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran,program dan kegiatan.Indikator kinerja bagian perekonomian dan sumber daya alam yang akan digunakan selama lima tahun kedepan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten morowali utara.

Indikator kinerja bagian perekonomian dan sumber daya alam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD morowali utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL T-C.28

Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efesien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam untuk tahun yang telah dilaksanakan walaupun tahun yang akan dilaksanakan diupayakan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan,Program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Pogram /kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) bagian perekonomian Dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kedepan disampaikan dalam upaya mencapai sasaran semoga program dan kegiatan beserta target pencapainnya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 maka rancangan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari dokumen tersebut diatas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi

Dokumen Rancangan Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 maka Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti dengan menyusun Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJMD 2021-2026 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk pengembangan Kabupaten Morowali Utara ini dibuat dengan mengacu pada system Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana Undang-Undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrument bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara ini adalah :

a. Landasan Ideal : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
c. Landasan Operasional :
    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
    - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 9)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara serta kepada masyarakat berdasarkan prinsip *"Good Governance"* sebagaimana Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggaraan tugastersebut, Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten.

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

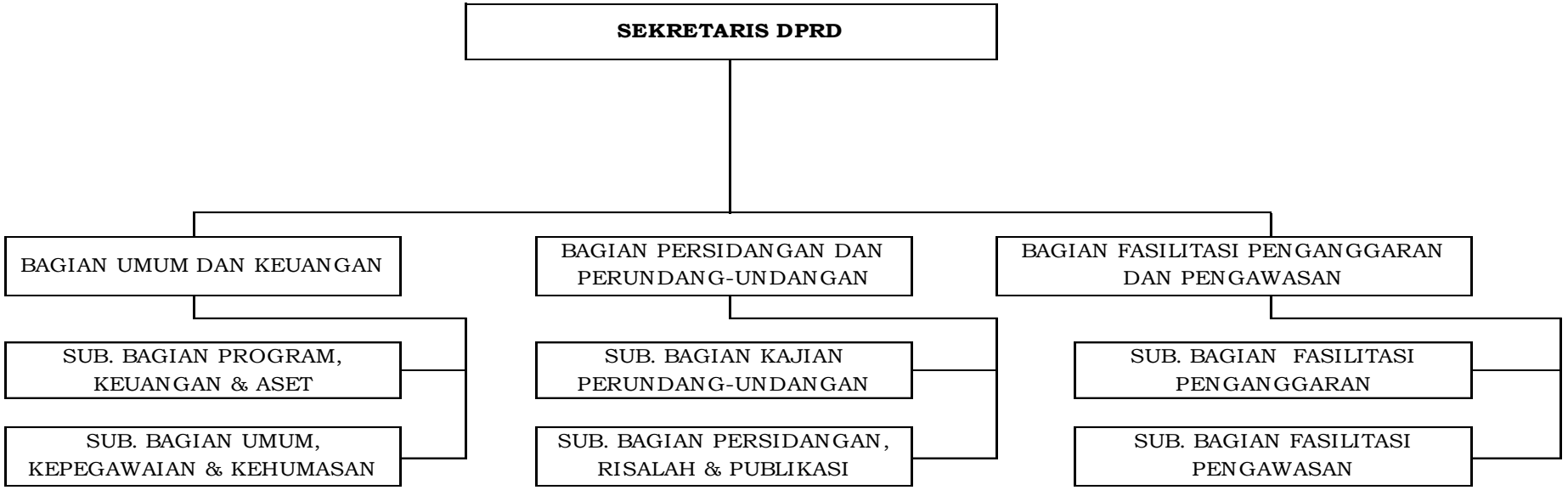

Berdasarkan struktur tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri atas 3 Kepala Bagian, dan 6 Sub bagian, yaitu :

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD menyipakan bahan pimpinan, koordinasi dan bahan pengawasan kebijakan, merumuskan dan menganalisis program serta melakukan pemantauan terhadap penyelengaraan tugas dibidang umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, protokol dan perlengkapan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD dan mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
b. menfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD, menyediakan fasilitasi fraksi DPRD dan menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
c. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD dan menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
d. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD dan menverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
e. menverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD dan melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
f. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
g. menverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
h. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
i. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
j. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan Sekretariat DPRD;
k. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya dan menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

b. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, merencanakan pemverifikasian keuangan dan memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
c. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengakapan Sekretariat DPRD;
d. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
e. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, merencanakan penatausahaan keuangan dan menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
f. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
h. menganalisis laporan keuangan dan menganalisis laporan kinerja;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
b. Melaksanakan kearsipan, menyusun administrasi kepegawaian dan menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
c. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pagawai;
d. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD, mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan, mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
f. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
g. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
h. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
i. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan Fungsi Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan bahan perumusan kebijakan, menyusun dan menganalisa program kerja, menyelenggarakan persidangan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai Fungsi :

a. menyelenggarakan kajian Perundang-Undangan;
b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisa produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, menyusun risalah rapat;
g. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
h. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
j. menyelenggarakan hubungan masyarakat, menyelenggarakan publikasi dan menyelenggarakan keprotokolan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1) Sub Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
e. merancang bahan pembahasan Perda;
f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;

d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
f. menyusun bahan kamunikasi dan publikasi;
g. rancangan administrasi kunjungan kerja DPRD;
h. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
i. merencanakan kegiatan DPRD;
j. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan menyiapkan bahan dan data, menyusu, menyiapkan program kerja serta menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana keuangan DPRD dan Sekretriat DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
b. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
c. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
h. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

a. merencanakan pembahasan KUA/PPAS KUA PPAS Perubahan;
b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
c. menyusun bahan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan BPK RI; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta
f. memfasilitasi Reses;
g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
h. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan sumber daya manusia, Sekreatriat DPRD Kabupaten Morowali Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Aparat Sipil Negara (ASN) dan 55 (lima pilih lima) orang Pegawai Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	3	1 Orng Plt
3	Eselon IV	6	
4	Staf Struktural	14	
5	Pegawai Kontrak	55	
	Jumlah	79	

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV	3	
2	Golongan III	10	
3	Golongan II	11	
4	Tenaga kontrak	55	
	Jumlah	79	

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata II	2	
2	Strata I	25	
3	Diploma III	1	
4	SLTA/SMU/D.I/D.II	51	
	Jumlah	79	

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO	PELATIKAN PENJENJANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diklatpim II	-	
2	Diklatpim III	4	
3	Diklatpim IV	4	
	Jumlah	8	

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD

NO	URAIAN	JMLH	SATUAN	KEADAAN			KET
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Mobil	11	Unit	10	1		
2	Sepeda Motor	23	Unit	20	1	2	
3	Laptop	20	Unit	16	2	2	
4	Printer	8	Unit	6	2		
5	Kamera Shotting	2	Unit	2			
6	AC	20	Unit	16	4		
7	Mesin Fotocopy	3	Unit	1	1	1	
8	Mesin Genset	5	Unit	4		1	
9	Mesin Paras	1	Unit	1			
10	Proyektor	3	Unit	1		2	
11	Kamera	3	Unit	2		1	
12	Brangkas	1	Buah	1			
13	Kulkas	6	Buah	5	1		
14	TV	9	Buah	1		8	
15	Komputer PC	7	Buah	5		2	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam memberikan pelayanan

guna memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Morowali Utara selama periode 5 Tahun (2022-2026).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara mendapatkan tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- **Tantangan *(treats)***

  Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan *(treats)* yang dihadapi yaitu

  1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
  2. Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Keterbatasan fasilitasi disebabkan oleh keterbatasan kemampuan SDM
  4. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia;
  5. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya; dan
  6. Rendahnya tim kerja yang solid dalam lingkungan kerja.

- **Peluang *(oppurtunites)***

  Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Peluang tersebut yaitu :

  1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan sekretariat DPRD;
  3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana;
  4. Adanya penghargaan *(Reward)* dan sanksi yang tegas *(punishment)* bagi PNS;

5. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD, dari media dan dari Asosiasi (ADKASI dan ASDEKSI).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, sehingga permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian
2. Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia
4. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai
5. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
6. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan
7. Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi
8. Terjadinya perbedaan pemahaman antara Sekretariat dengan pimpinan maupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
d. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
e. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator dari Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari Renstra Setretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah Membangun tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten efisiensi guna mengoptimalkan Kinerja DPRD Kabupaten Morowali Utara. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas keadministrasian yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan profesional;
2. Meningkatkan kualitas aparat Sekretariat DPRD;
3. Melaksanakan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana terhadap tugas dan fungsi DPRD;
4. Menyediakan dukungan segala sumberdaya yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja DPRD.

Faktor penghambat dan pendorong tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahaan yang baik	1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian 2. Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 3. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia 4. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai 5. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia 6. Kurangnya pemanfaatan kemajuan	a. Kurangnya tanggung jawab dari masing-masing personal b. Pegawai/pejabat yang baru tidak sesuai dengan keilmuannya c. Tidak ada penambahan pegawai sesuai dengan keilmuannya d. Kurangnya motivasi kerja dari pegawai e. Kurang kepedulian untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada f. Tidak adanya kemampuan dan kemauan untuk pemanfaatan IT	a. Peningkatan efektifitas tugas dan fungsi organisasi b. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, dan pelatihan c. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, dan pelatihan d. Harus adanya reward dan punnishment e. Adanya reward dan punishment

		informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan 7. Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi 8. Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan maupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	g. Rendahnya kualitas SDM h. Kurang tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang baru	f. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan IT g. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan personal h. Disosialisasikan dalam rapat-rapat pimpinan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan SKPD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan non fisik perkotaan termasuk menjamin daya dukung lingkungan, sehingga Kabupaten Morowali Utara selalu menjadi daerah yang nyaman, maka kebijakan yang diambil adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan gedung kantor dengan memperhatikan keadaan tanah ataupun lingkngan di sekitar kantor. Secara umum program dan kegiatan tidak ada yang berkaitan langsung terhadap perubahan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan behwa yang menjadi perhatian dan fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Sumber Daya Aparatur belum memiliki kopetensi untuk memenuhi tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang professional.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
3. Menyiapkan standar atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan dangan rumusan sebagai berikut :

“MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahuan bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
2. Terfasilitasi, terdokumentasi dan tepat waktunya rapat-rapat Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku;
5. Tersusunnya laporan keuangan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan trategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	**TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA**
Misi 5	:	**Meningkatkan Profesionalme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Publik	- Meningkatkan Kapasitas Aparat OP
			- Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instransi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara perlu diselaraskan dengan perkembangan ekonomi dan kehidupan daerah secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat DPRD yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, kembangkan bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, untuk memberikan pelayanan Administrasi perkantoran di Lingkungan Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Pelayanan administrasi yang tepat waktu.

   Kegiatannya :

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peranngkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

Kegiatannya :

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
d. Kegiatan Penyerapan dan Penghipunan Aspirasi Masyarakat
e. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
f. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif selama kurun waktu lima tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawaban	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Muda, Bermutu, Adil dan Terjangkau**	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN\ KOTA**	**PRESENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**100%**	**28.507.485.858,29**	**100%**	**27.029.411.339,20**	**100%**	**28.110.587.792,76**	**100%**	**29.235.011.304,47**	**100%**	**30.404.411.756,65**	**100%**	**143.286.908.051,37**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinnya Hak-Hak ASN**	**100%**	**100%**	**3.286.548.936**	**100%**	**3.286.548.936**	**100%**	**3.286.548.936**	**100%**	**3.289.023.346**	**100%**	**3.347.493.368**	**100%**	**16.496.163.522**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3.286.548.936	100%	3.286.548.936	100%	3.286.548.936	100%	3.289.023.346	100%	3.347.493.368	100%	16.496.163.522	Sekwan	
		4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.783.834.830**	**100%**	**1.983.145.850**	**100%**	**2.673.834.830**	**100%**	**2.670.325.932**	**100%**	**2.775.591.970**	**100%**	**12.886.733.412**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	250 Org	500 Org	893.688.200	500 Org	893.000.200	500 Org	893.688.200	500 Org	890.279.302	500 Org	937.075.318	2500 Org	4.507.731.220	Sekwan	
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	35 Org	35 Org	1.890.146.630	35 Org	1.090.145.650	37 Org	1.780.146.630	39 Org	1.780.046.630	42 Org	1.838.516.652	188 Org	8.379.002.192	Sekwan	
		4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**6.460.733.388**	**100%**	**6.128.762.200**	**100%**	**6.224.733.389**	**100%**	**6.528.733.388**	**100%**	**6.984.779.569**	**100%**	**32.327.741.934**	**Sekwan**	

		4.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik\penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	515 Unit	519 unit	96.500.000	520 unit	75.000.000	522 unit	96.500.000	524 unit	174.500.000	526 unit	256.338.036	2611 unit	698.838.036	Sekwan	
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1373 Unit	1375 unit	1.316.831.535	1375 unit	1.265.000.000	1380 unit	1.210.831.536	1385 unit	1.210.831.535	1390 unit	1.269.301.557	6905 unit	6.272.796.164	Sekwan	
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	-	100 Unit	994.003.020	100 Unit	800.000.000	100 Unit	984.003.020	100 Unit	984.003.020	100 Unit	1.042.473.042	500 Unit	4.804.482.102	Sekwan	
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	2664 Unit	2664 Unit	909.686.650	2600 Unit	850.250.000	2610 Unit	809.686.650	2620 Unit	809.686.650	2630 Unit	879.850.678	13124 Unit	4.259.160.628	Sekwan	
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan bahan pencetakan dan penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	80.999.983	100%	75.800.000	100%	80.999.983	100%	96.999.983	100%	167.164.012	100%	501.963.961	Sekwan	
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah notulen alat perlengkapan dewan dan paripurna serta produk hukum yang di bukukan	50 Buku	120 Buku	198.500.000	120 Buku	198.500.000	120 Buku	188.500.000	120 Buku	298.500.000	120 Buku	356.970.022	600 Buku	1.240.970.022	Sekwan	
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	2.864.212.200	100%	2.864.212.200	100%	2.854.212.200	100%	2.954.212.200	100%	3.012.682.222	100%	14.549.531.022	Sekwan	
		4.02.01.2.07	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**100%**	**7.155.545.524**	**100%**	**6.753.371.173**	**100%**	**7.144.545.524**	**100%**	**7.444.545.524**	**100%**	**7.561.485.568**	**100%**	**36.059.493.313**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	10 Unit	5 Unit	754.000.000	10 Unit	500.000.000	50 Unit	744.000.000	50 Unit	844.000.000	5 Unit	902.470.022	120 Unit	3.744.470.022	Sekwan	

		4.02.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang diadakan	-	5 Keg	6.401.545.524	5 Keg	6.253.371.173	5 Keg	6.400.545.524	5 Keg	6.600.545.524	5 Keg	6.659.015.546	25 Keg	32.315.023.291	Sekwan	
		4.02.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**6.724.231.180**	**100%**	**6.789.583.180**	**100%**	**6.684.333.114**	**100%**	**6.984.333.114**	**100%**	**7.229.907.209**	**100%**	**34.412.387.797**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.08.01	Penyedian jasa surat menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	50.101.934	100%	50.101.934	100%	120.265.963	100%	310.469.831	Sekwan	
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Presentase tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	783.844.680	100%	783.488.680	100%	763.844.680	100%	863.844.680	100%	922.314.702	100%	4.117.337.422	Sekwan	
		4.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	846.354.500	100%	846.354.500	100%	836.354.500	100%	936.354.500	100%	994.824.522	100%	4.460.242.522	Sekwan	
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Presentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	5.044.032.000	100%	5.119.740.000	100%	5.034.032.000	100%	5.134.032.000	100%	5.192.502.022	100%	25.524.338.022	Sekwan	
		4.02.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efesien**	**100%**	**100%**	**2.096.592.000**	**100%**	**2.088.000.000**	**100%**	**2.096.592.000**	**100%**	**2.318.050.000**	**100%**	**2.505.154.073**	**100%**	**11.104.388.073**	**Sekwan**	
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	12 Unit	12 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	20 Unit	780.000.000	20 Unit	838.470.022	82 Unit	3.868.470.022	Sekwan	
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 Unit	24 Unit	398.050.000	24 Unit	390.000.000	25 Unit	398.050.000	25 Unit	498.050.000	25 Unit	498.050.000	123 Unit	2.182.200.000	Sekwan	

		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	61 Unit	61 Unit	98.542.000	60 Unit	98.000.000	60 Unit	98.542.000	60 Unit	190.000.000	60 Unit	260.164.029	301 Unit	745.248.029	Sekwan	
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dirawat/direhab	4 Keg	4 Keg	850.000.000	4 Keg	850.000.000	5 Keg	850.000.000	5 Keg	850.000.000	5 Keg	908.470.022	23 Keg	4.308.470.022	Sekwan	
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PRESENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**20 PERDA**	**100%**	**8.105.012.861,86**	**100%**	**4.170.588.660,80**	**100%**	**4.337.412.207,24**	**100%**	**4.510.908.695,53**	**100%**	**4.691.345.043,35**	**100%**	**25.815.267.468,78**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.01	**Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten\Kota**	**100%**	**100%**	**482.739.140**	**100%**	**482.739.140**	**100%**	**482.739.140**	**100%**	**482.739.140**	**100%**	**482.739.140**	**100%**	**2.413.695.700**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah naskah akademik dan raperda hak inisiatif yang disusun	3 Raperda	5 Raperda	482.739.140	5 Raperda	482.739.140	5 Raperda	482.739.140	5 Raperda	482.739.140	5 Raperda	482.739.140	25 Raperda	2.413.695.700	Sekwan	
		4.02.02.2.02	**Pembahasaan kebijakan anggaran**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**49.513.071**	**100%**	**115.088.870**	**100%**	**115.088.871**	**100%**	**115.088.870**	**100%**	**115.088.870**	**100%**	**509.868.552**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase terlaksananya Rapat Alat Perlengkapan Dewan	100%	100%	49.513.071	100%	115.088.870	100%	115.088.871	100%	115.088.870	100%	115.088.870	100%	509.868.552	Sekwan	
		4.02.02.2.04	**Peningkatan kapasitas DPRD**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**1.317.026.211**	**100%**	**317.026.211**	**100%**	**317.026.209**	**100%**	**490.522.699**	**100%**	**490.522.698**	**100%**	**2.932.124.028**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan bimbingan teknis DPRD	100%	100%	1.299.868.070	100%	299.868.070	100%	299.868.069	100%	473.364.558	100%	473.364.557	100%	2.846.333.324	Sekwan	

		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Presentase pelaksanaan Orientasi DPRD	100%	100%	12.295.071	100%	12.295.071	100%	12.295.070	100%	12.295.071	100%	12.295.071	100%	61.475.354	Sekwan	
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase kegiatan DPRD yang terpublikasi dan didokumentasikan	0%	0%	4.863.070	100%	4.863.070	100%	4.863.070	100%	4.863.070	100%	4.863.070	100%	24.315.350	Sekwan	
		4.02.02.2.05	**Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**Persentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**1.630.028.375**	**100%**	**630.028.375**	**100%**	**796.851.922**	**100%**	**796.851.922**	**100%**	**977.288.270**	**100%**	**4.831.048.864**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan kerja dalam daerah	Presentase Kunjungan kerja dalam daerah	100%	100%	498.590.955	100%	498.590.955	100%	498.590.955	100%	498.590.955	100%	679.027.303	100%	2.673.391.123	Sekwan	
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang terinput	0	0	-	1200	5.437.420,00	1200	5.260.967,00	1200	5.260.967,00	1200	5.260.967,00	4800	21.220.321	Sekwan	
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan RESES	Jumlah Kegiatan Reses yang terlaksana	3 Keg	3 Keg	1.131.437.420	3 Keg	126.000.000	3 Keg	293.000.000	3 Keg	293.000.000	3 Keg	293.000.000	3 Keg	2.136.437.420	Sekwan	
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**1.838.632.570**	**100%**	**838.632.570**	**100%**	**838.632.570**	**100%**	**838.632.570**	**100%**	**838.632.570**	**100%**	**5.193.162.850**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	1.838.632.570	100%	838.632.570	100%	838.632.570	100%	838.632.570	100%	838.632.570	100%	5.193.162.850	Sekwan	
		4.02.02.2.15	**Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan daerah kabupaten \kota**	**100%**	**100%**	**2.356.297.355**	**100%**	**1.356.297.355**	**100%**	**1.356.297.355**	**100%**	**1.356.297.355**	**100%**	**1.356.297.355**	**100%**	**7.781.486.775**	**Sekwan**	

		4.02.02.2.15.01	Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	100%	100%	2.154.071.215	100%	1.154.071.215	100%	1.154.071.215	100%	1.154.071.215	100%	1.154.071.215	100%	6.770.356.075	Sekwan	
		4.02.02.2.15.02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	95 Psng	75 Psng	144.863.070	75 Psng	144.863.070	75 Psng	144.863.070	75 Psng	144.863.070	75 Psng	144.863.070	375 Psng	724.315.350	Sekwan	
		4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Anggota yang melaksanakan medical check up	25 Org	25 Org	57.363.070	25 Org	57.363.070	25 Org	57.363.070	25 Org	57.363.070	25 Org	57.363.070	25 Org	286.815.350	Sekwan	
		4.02.02.2.16	**Layanan administrasi DPRD**	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**430.776.140**	**100%**	**430.776.140**	**100%**	**430.776.140**	**100%**	**430.776.140**	**100%**	**430.776.140**	**100%**	**2.153.880.700**	**Sekwan**	
		4.02.02.2.16.03	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	100%	295.913.070	100%	295.913.070	100%	295.913.070	100%	295.913.070	100%	295.913.070	100%	1.479.565.350	Sekwan	
		4.02.02.2.16.04	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga	100%	100%	134.863.070	100%	134.863.070	100%	134.863.070	100%	134.863.070	100%	134.863.070	100%	674.315.350	Sekwan	
							36.612.498.720		**31.200.000.000**		**32.448.000.000**		**33.745.920.000**		**35.095.756.800**				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaranya. Penetapan indicator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan yang berkualitas, melalui lembaga yang lebih professional dan berintegritas.

Indicator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2021-2026 yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Oleh karena itu, suatu indicator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan.

Adapun target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disajikan pada table 7.1. berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	**PRESENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Persentase Terpenuhinnya Hak-Hak ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	250 Org	500 Org	500 Org	500 Org	500 Org	500 Org	2500 Org
	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	35 Org	35 Org	35 Org	37 Org	39 Org	42 Org	188 Org
3	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	515 unit	519 unit	520 unit	522 unit	524 unit	526 unit	2611 unit
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1373 unit	1375 unit	1375 unit	1380 unit	1385 unit	1390 unit	6905 unit
	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	0	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	500 unit

	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2664 unit	2664 unit	2600 unit	2610 unit	2620 unit	2630 unit	13124 unit
	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah notulen alat perlengkapan dewan dan paripurna serta produk hukum yang dibukukan	50 Buku	120 Buku	120 Buku	120 Buku	120 Buku	120 Buku	600 Buku
	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah pengadaan mebel	10 unit	5 unit	10 unit	50 unit	50 unit	5 unit	120 unit
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang diadakan	0	4 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	25 keg
5	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	**Persentase terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efesien**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	12 unit	12 unit	15 unit	15 unit	20 unit	20 unit	82 unit
	Jumlah jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 unit	24 unit	24 unit	25 unit	25 unit	25 unit	123 unit
	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	61 unit	61 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	301 unit
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dirawat/direhab	4 keg	4 keg	4 keg	5 keg	5 keg	5 keg	23 unit
II	**PRESENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**20 Perda**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten\Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah naskah akademik dan raperda hak inisiatif yang disusun	3 Raperda	5 Raperda	5 Raperda	5 Raperda	5 Raperda	5 Raperda	25 Raperda
8	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase terlaksananya Rapat Alat Perlengkapan Dewan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase pelaksanaan bimbingan teknis DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase pelaksanaan Orientasi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase kegiatan DPRD yang terpublikasi dan didokumentasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Persentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Presentase Kunjungan kerja dalam daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang terinput	0	0	1200	1200	1200	1200	4800
	Jumlah kegiatan RESES yang dilaksanakan	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
11	**Persentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Presentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan daerah kabupaten \kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Presentase tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	95 Pasang	75 Pasang	75 Pasang	75 Pasang	75 Pasang	75 Pasang	375 Pasang
	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org
13	**Persentase pemenuhan penunjangan urusan pemerintahan daerah kabupaten\kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Rancangan Renstra ini disusun untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Rancangan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesinalisme.

Demikian renstra ini, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program lima tahun ke depan baik untuk lembaga Sekretariat maupun lembaga legislatif.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2016
INSPEKTORAT DAERAH

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting yang mengandung komitmen dan program Bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Bupati secara berkala setahun sekali dan pada akhir masa jabatan berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan janji yang tercantum dalam dokumen perencanaan kepada masyarakat dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung komitmen Bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Sistem AKIP. Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Daerah Kabupaten Morowali Utara termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis

Inspektorat dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras. Pencapaian tujuan strategis Inspektorat akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara optimal terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

22. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

23. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

24. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 42 Tahun 2015

Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

26. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strteagis Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara 2022-2026 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang bersifat sistemik dan sistematis serta mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten morowali Utara ini diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir (goals) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan adanya renstra Inspektorat :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang diharapkan dapat mengikat eksekutif dan legislatif berdasarkan prioritas –prioritas tertentu;

2. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

3. Merumuskan kerangka strategi kebijakan dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs spesifik dan memiliki target terukur yang selaras

dengan RPJMD, Sebagai bahan evaluasi bagi setiap tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun guna menilai kinerja Inspektorat ;

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang pengawasan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan,sistematika Penyusunan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bagian ini juga diuraikan gambaran organisasi tugas Pokok dan Fungsi sesuai Perda

BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mencakup analisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi, Analisis ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016

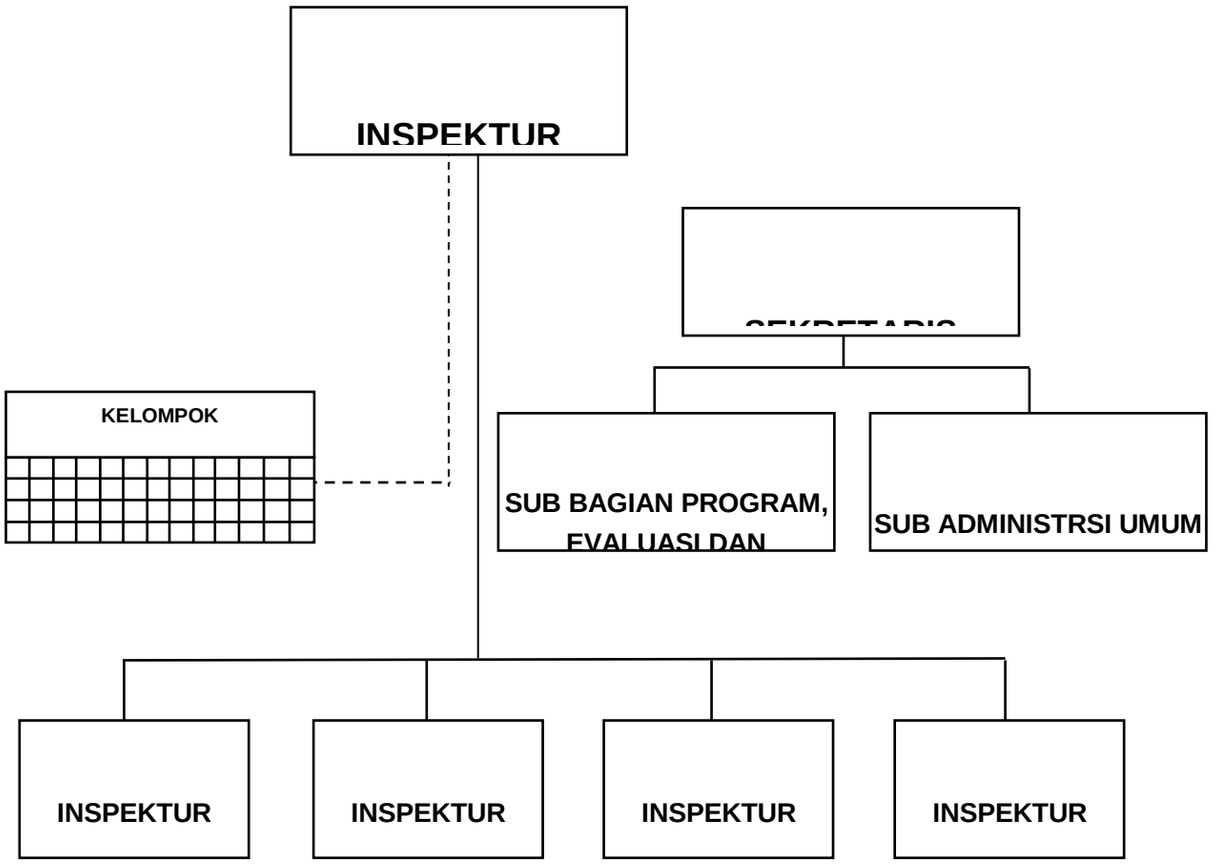

Adapun tugas dari Inspektur adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu. Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan

d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;

e. Penyusunan, penginvetarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Inspektorat;

f. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi, serta mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan;

b. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;

c. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan serta pembinaan;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

e. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum serta pihak lainnya;

f. Mengoordinasikan penyusunan anggaran, kebutuhan barang, dan formasi kepegawaian;

g. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana Stategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lain-lain);

h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan;

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

d. Pelaksanaan urusan barang/perlengkapan;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

g. Pelaksanaan perbendaharaan;

h. Pelaksanaan verifkasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian analisis dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, serta mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian analisis dan evaluasi;

b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

d. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan termasuk pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

e. Mengoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;

f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;

g. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada wilayahnya. Inspektur pembantu mempunyai fungsi :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;

d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. Pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;

h. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;

i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

j. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pihak berwenang;

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Auditor dan P2UPD mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai rumpun jabatan akuntansi dan anggaran sesuai perundang-undangan. Auditor dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standart pengawasan dan kode etik auditor serta peraturan lainnya yang berlaku.

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintan dan administrasi umum pemerintahan,pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tenis pemerintahan di daerah. P2UPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik P2UPD serta peraturan lainnya yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

Sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Morowali Utara Tahun 2021

A	Status Kepegawaian				
	-	ASN	:	38	Orang
		Tenaga kontrak	:	20	Orang
B	Pendidikan ASN				
	-	Magister (S2)	:	2	orang
	-	Sarjana (S1)	:	33	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	orang

	-	SLTA	:	3	orang
	-	SLTP	:	0	orang
	-	SD	:	0	orang
	Pendidikan tenaga kontrak				
	-	Sarjana (S1)	:	15	orang
	-	SLTA	:	5	orang
	Pangkat dan Golongan				
	-	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
	-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	4	orang
	-	Pembina (IV/a)	:	3	orang
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	2	orang
	-	Penata (III/c)	:	9	orang
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	9	orang
	-	Penata Muda (III/a)	:	4	orang
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	1	orang
	-	Pengatur (II/c)	:	2	orang
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	-	orang
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	-	orang
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	0	orang
	-	Juru (I/c)	:	0	orang
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	orang
	-	Juru Muda (I/a)	:	0	orang

	Pejabat Stuktural				
	-	Eselon II	:	1	orang
	-	Eselon III	:	5	orang
	-	Eselon IV	:	2	orang
	Pejabat Fungsional				
	-	Jabatan Fungsional Auditor	:	18	orang
	-	Jabatan Fungsional P2UPD	:	-	orang

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Kinerja pelayanan Inspektorat didasarkan pada capaian kinerja selama tahun kebelakang sesuai dengan review Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra Periode Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pengawasan internal menuju taat kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	70	70	75	65	70	73.24	66.28	60.21	65.37	68.76	1.05	0.95	0.80	1.01	0.98
2		Persentase Perangkat Daerah & Desa Yang Bebas Dari Temuan Kerugian Negara Oleh BPK-RI Dan Kasus Hukum Oleh APH	%	-	-	-	95	97	-	-	-	95.74	98.85	-	-	-	1.01	1.02
3		Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas menuju WBK	%	-	-	-	15	47	-	-	-	22.64	18.75	-	-	-	1.51	0.40
4		Persentase Pengendalian Risiko SKPD berdasarkan	%	-	-	-	80	90	-	-	-	71.7	76.56	-	-	-	0.90	0.85
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	-	-	-	70	80	-	-	-	58.49	58.49	-	-	-	0.84	0.73

6		Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP	%	-	-	-	80	85	-	-	-	83.82	96.61	-	-	-	1.05	1.14

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara 2016-2021

NO	URAIAN	ANGGARAN / TARGET TAHUN					REALISASI / PENDAPATAN ANGGARAN TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja A. Belanja Tidak -Belanja Pegawai	2,345,652,423.00	2,386,145,609.00	2,375,428,124	483,289,354	2,376,717,660	2,293,497,151	2,348,167,216	2,336,348,594	476,767,925	2,351,554,476
2	B. Belanja Langsung										
	- Belanja Pegawai										
	- Belanja Barang dan Jasa										
	- Belanja Modal										
	TOTAL										

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila organisasi mampu mengenali faktor tersebut secara tepat, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi,yaitu :

1. Sprit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.

   Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Pejatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas perlu terus ditingkatkan.

   Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakuka penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisai yang ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organiasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawasan fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

4. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai pengaswas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksanannya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD/UKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas - bawah (top-down); dan
5. Bawah - atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas - bawah dan bawah - atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018. Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan

    1) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP

        a. berupa bimbingan teknis pemeriksaan investigatif

        b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice)

        c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

    2) Kegiatan asistensi/pendampingan

        a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;

        b. pengadaan barang dan jasa;

        c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

        d. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

        e. kegiatan asistensi lainnya.

3) Kegiatan reviu

a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah

d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

e. reviu laporan kinerja

f. reviu penyerapan anggaran

g. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;

h. kegiatan reviu lainnya

4) Kegiatan monitoring dan evaluasi

a. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

c. dana desa

d. dana Bantuan Operasional Sekolah

e. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;

f. penilaian mandiri reformasi birokrasi;

g. penanganan laporan gratifikasi;

h. penanganan Whistle Blower System;

i. penanganan benturan kepentingan;

j. penilaian internal zona integritas;

k. verifikasi LHKPN/LHKASN

l. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

m. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

n. perencanaan dan pengganggaran responsif gender;

o. pelayanan publik.

5) Kegiatan pemeriksaan

a. kinerja;

b. dengan tujuan tertentu

c. reguler

2. Sasaran Pengawasan

1) Pengawasan umum

a. perencanaan dan penganggaran daerah

b. pajak dan retribusi daerah

c. hibah dan bantuan sosial

d. pengadaan barang dan jasa

e. perizinan dan non perizinan

f. perjalanan dinas

2) Pengawasan teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah Daerah Kabupaten/kota

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan INSPEKTORAT meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana secara terbatas serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Meningkatnya koordinasi pengawasan intern yang solid, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dewasa ini tuntutan mayarakat dibidang pengawasan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat, perkembangan teknologi, SDM dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut inspektorat menambah kompleksnya permasalahan bidang pengawasan dan peluang terjadi pelanggaran, sehingga inspektorat dituntut untuk lebih profesional.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Inspektorat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas, efektif, profesional, dan akuntabel. Sehingga menjadikan Inspektorat berwibawa, berakhlak mulia, sejahtera dalam naungan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur, kebijakan, serta perencanaan pengawasan pengawasan yang handal memadahi;
2. Meningkatnya koordinasi, kerjasama teknis dan Operasioanal dengan Aparat Pengawasan lainnya ;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, tersusunnya Standart Pelayanan Minimal;
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan;.

5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan yang memadahi

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal (arah kebijakan pemerintah).

1. Faktor Internal

1) KEKUATAN (*STRENGHT*)

a. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

c. Peraturan Bupati No 72 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

d. Kegiatan *join audit* dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan)

e. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan komprehensif

f. Penggunaan sistem berbasis software untuk mendukung kegiatan pengawasan dan audit

g. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

2) KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

a. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah;

b. Belum optimalnya prosedur dan mekanisme pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

c. Sumber daya manusia masih belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas

d. Beban kerja pengawasan dan audit tidak sebanding dengan jumlah fungsional pengawas dan auditor

e. Keterbatasan sarana dan prasarana

f. Passion APIP fungsional pengawas dan auditor tidak optimal

g. Sulitnya mekanisme pengangkatan dan inpassing ke pejabat fungsional

2. Faktor Eksternal

1) PELUANG (*OPPORTUNITY*)

a. Dukungan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi

b. Kerjasama lintas sektor dengan kepolisian dan kejaksaan.

c. Kinerja Inspektorat dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan;

e. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

f. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP ataupun instansi lain yang terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat tentang pengawan dan audit.

2) ANCAMAN (*THREATH*)

a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur bidang pengawasan;

b. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;

c. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;

d. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus;

e. Adanya kekhawatiran menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang pengawasan;

f. Tuntutan Profesionalitas yang semakin tinggi (Standart Pelayanan Minimal di Bidang Dasar dan Pilihan);

g. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat;

h. Lemahnya kesadaran SKPD dan Obrik dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah **"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera**". Visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu :

1. Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Morowali Utara yang sejahtera dan bermartabat.
2. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, maka untuk serta mendukung terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang Makmur, Berdaya Saing dan bermartabat, lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi ketiga yakni :" Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*)" disinilah peran Inspektorat selaku Institusi Pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Inspektorat sebagai lembaga internal kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Bupati Morowali Utara.

3.3 TELAAHAN RENSTRA BPKP SULAWESI TENGAH

Visi BPKP dalam rencana strategis BPKP 2019 – 2024 yaitu :

"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Tengah"

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi

makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Tengah;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Tengah; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Tengah
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

   Sasaran : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Tengah
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Sulawesi Tengah.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality assurance bagi SKPD - SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

   Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat beberapa kegiatan berupa :

   a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;

   b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD;

   c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;

   d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;

   e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probity audit).

2. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang langsung memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK.

5. Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

6. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yng berkualitas.

7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.

8. Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara merujuk pada RPJMD adalah : **"Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan"** dengan indikator tujuan **:"Indeks Reformasi Birokrasi ".**

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: **"Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN"** dengan indikator tujuan adalah jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK.

Sasaran inspektorat: **"Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan".**

No.	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	1) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP Level 3 2) Nilai Kapabilitas APIP 3) Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju	1	1	1	1	1
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP level 3	40%	50%	60%	70%	90%
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3.25	3.25	3.5
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	70%	75%	75%	80%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah.

Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam table berikut ini

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Morowali Utara

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Misi 3 : Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan efektivitas kebijakan atau	Meningkatkan kualitas dan efektivitas
		Meningkatkan instrumen pengaduan atau informasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan	Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit
		Meningkatkan standar dan prosedur pengawasan dan pembinaan	Optimalisasi dan penyederhanaan sistem dan prosedur pengawasan dan penguatan sistem informasi
		Percepatan aksi pencegahan korupsi	Integrasi sistem pencegahan korupsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi- misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mampu mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat. Maka pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah.

Indikasi rencana program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara berisikan program – program baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaaan program. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Renstra tahun 2022 – 2026 terdiri dari program dan kegiatan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tabel T-C. 27																							
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah)																							
Provinsi Sulawesi Tengah / Kabupaten Morowali Utara																							
Tujuan	sasaran						Program dan Kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16,00*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1																							
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	6	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**5.285.000.947,14**	**100 %**	**5.095.235.821,24**	**100 %**	**5.299.045.254,09**	**100 %**	**5.511.007.064,25**	**100 %**	**5.731.447.346,82**	**100 %**	**26.921.736.433,53**		**INSPEKTORAT DAERAH**

		6	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**369.948.900,00**	**100%**	**369.948.900,00**	**100%**	**384.746.856,00**	**100%**	**400.136.730,24**	**100%**	**416.142.199,45**	**100%**	**1.940.923.585,69**		
		6	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek	30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	30 Orang	100.000.000,00	30 Orang	104.000.000,00	30 Orang	108.160.000,00	30 Orang	112.486.400,00	30 Orang	**524.646.400,00**		
		6	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	30 Orang	30 Orang	24.962.900,00	30 Orang	24.962.900,00	30 Orang	25.961.416,00	30 Orang	26.999.872,64	30 Orang	28.079.867,55	30 Orang	**130.966.956,19**		
		6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	30 Orang	200.000.000,00	30 Orang	208.000.000,00	30 Orang	216.320.000,00	30 Orang	224.972.800,00	30 Orang	**1.049.292.800,00**		

							Aparatur Pengawasan														
		6	01	1	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	70 Orang	70 Orang	44.986.000,00	70 Orang	44.986.000,00	70 Orang	46.785.440,00	100%	48.656.857,60	70 Orang	50.603.131,90	70 Orang	**236.017.429,50**		
		6	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu**	100%	**100%**	**3.996.633.091,14**	**100%**	**3.806.867.965,24**	**100%**	**3.959.142.683,85**	**100%**	**4.117.508.391,20**	**100%**	**4.282.208.726,85**	**100%**	**20.162.360.858,27**		
		6	01	1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	1.667.850,00	100%	1.667.850,00	100%	1.734.564,00	100%	1.803.946,56	100%	1.876.104,42	100%	**8.750.314,98**		

		6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	3.994.965.241,14	100 %	3.805.200.115,24	100 %	3.957.408.119,85	100 %	4.115.704.444,64	100 %	4.280.332.622,43	100 %	**20.153.610.543,29**		
		6	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**	100 %	**100 %**	**330.293.720,00**	**100 %**	**330.293.720,00**	**100 %**	**343.505.468,80**	**100 %**	**357.245.687,55**	**100 %**	**371.535.515,05**	**100 %**	**1.732.874.111,41**		
		6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksanaya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	156.000.000,00	100 %	162.240.000,00	100 %	168.729.600,00	100 %	**786.969.600,00**		

		6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	7.999.747,00	100%	7.999.747,00	100%	8.319.736,88	100%	8.652.526,36	100%	8.998.627,41	100%	**41.970.384,64**		
		6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	104.000.000,00	100%	108.160.000,00	100%	112.486.400,00	100%	**524.646.400,00**		
		6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	100%	100%	19.662.673,00	100%	19.662.673,00	100%	20.449.179,92	100%	21.267.147,12	100%	22.117.833,00	100%	**103.159.506,04**		
		6	01	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang	100%	100%	40.631.300,00	100%	40.631.300,00	100%	42.256.552,00	100%	43.946.814,08	100%	45.704.686,64	100%	**213.170.652,72**		

								Tersedia													
		6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.480.000,00	100%	12.979.200,00	100%	13.498.368,00	100%	**62.957.568,00**		
		6	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	100%	**100%**	**134.979.200,00**	**100%**	**134.979.200,00**	**100%**	**140.378.368,00**	**100%**	**145.993.502,72**	**100%**	**151.833.242,83**	**100%**	**708.163.513,55**		
		6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	100%	100%	20.059.200,00	100%	20.059.200,00	100%	20.861.568,00	100%	21.696.030,72	100%	22.563.871,95	100%	**105.239.870,67**		

		6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	100 %	100 %	90.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	93.600.000,00	100 %	97.344.000,00	100 %	101.237.760,00	100 %	**472.181.760,00**		
		6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	24.920.000,00	100 %	24.920.000,00	100 %	25.916.800,00	100 %	26.953.472,00	100 %	28.031.610,88	100 %	**130.741.882,88**		
		6	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	100 %	**100 %**	**160.030.836,00**	**100 %**	**160.030.836,00**	**100 %**	**166.432.069,44**	**100 %**	**173.089.352,22**	**100 %**	**180.012.926,31**	**100 %**	**839.596.019,96**		
		6	01	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	100 %	100 %	57.540.000,00	100 %	57.540.000,00	100 %	59.841.600,00	100 %	62.235.264,00	100 %	64.724.674,56	100 %	**301.881.538,56**		

		6	01	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	100%	52.490.836,00	100%	52.490.836,00	100%	54.590.469,44	100%	56.774.088,22	100%	59.045.051,75	100%	**275.391.281,40**		
		6	01	1	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	52.000.000,00	100%	54.080.000,00	100%	56.243.200,00	100%	**262.323.200,00**		
		6	**01**	**01**	**2,08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	100%	**100%**	**218.115.200,00**	**100%**	**218.115.200,00**	**100%**	**226.839.808,00**	**100%**	**235.913.400,32**	**100%**	**245.349.936,33**	**100%**	**1.144.333.544,65**		
		6	01	1	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.600.000,00	100%	16.224.000,00	100%	16.872.960,00	100%	**78.696.960,00**		
		6	01	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan	100%	100%	155.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	161.200.000,00	100%	167.648.000,00	100%	174.353.920,00	100%	**813.201.920,00**		

								Umum Kantor													
		6	01	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100 %	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.560.000,00	100 %	1.622.400,00	100 %	1.687.296,00	100 %	**7.869.696,00**		
		6	01	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	100 %	46.615.200,00	100 %	46.615.200,00	100 %	48.479.808,00	100 %	50.419.000,32	100 %	52.435.760,33	100 %	**244.564.968,65**		
		6	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera**	100 %	**100 %**	**75.000.000,00**	**100 %**	**75.000.000,00**	**100 %**	**78.000.000,00**	**100 %**	**81.120.000,00**	**100 %**	**84.364.800,00**	**100 %**	**393.484.800,00**		

								h Yang Tertib Waktu														
		6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	78.000.000,00	100 %	81.120.000,00	100 %	84.364.800,00	100 %	**393.484.800,00**		
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**6**	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Presentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan**	100 %	**100 %**	**3.100.710.607,23**	**100 %**	**3.241.280.777,68**	**100 %**	**3.370.932.008,79**	**100 %**	**3.505.769.289,14**	**100 %**	**3.646.000.060,70**	**100 %**	**16.864.692.743,53**		**INSPEKTORAT DAERAH**

yang baik																					
		6	**01**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penurunan Kasus Temuan di Pemerintah Daerah**	100 %	**100 %**	**3.100.710.607,23**	**100 %**	**3.241.280.777,68**	**100 %**	**3.370.932.008,79**	**100 %**	**3.505.769.289,14**	**100 %**	**3.646.000.060,70**	**100 %**	**16.864.692.743,53**		
		6	01	01	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	100 %	100 %	1.182.135.450,00	100 %	1.211.688.836,25	100 %	1.260.156.389,70	100 %	1.310.562.645,29	100 %	1.362.985.151,10	100 %	**6.327.528.472,34**		
		6	01	01	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Keuangan Yang Dihasilkan	100 %	100 %	489.387.700,00	100 %	501.622.392,50	100 %	521.687.288,20	100 %	542.554.779,73	100 %	564.256.970,92	100 %	**2.619.509.131,35**		

		6	01	01	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan	100%	100%	1.429.187.457,23	100%	1.527.969.548,93	100%	1.589.088.330,89	100%	1.652.651.864,12	100%	1.718.757.938,69	100%	**7.917.655.139,85**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Morowali Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
Tujuan							
1	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	1	1	1	1	1	5
Sasaran							
1.	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP level 3	40%	50%	60%	70%	90%	90%
2.	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3,25	3,25	3,5	3,5
3.	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70%	75%	75%	80%	80%	80%

BAB VIII

PENUTUP

Dengan ini Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan. Perencanaan ini dibuat secara partisipasif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi segenap jajaran Inspektorat.

Ruang lingkup perencanaan bidang pengawasan oleh Inspektorat ini bersifat makro dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Daerah Kabupaten Morowali Utara di beberapa bidang khususnya bidang Pengawasan.Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal – hal seperti berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi serta *passion* seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meingkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan, pada implementasi *annual* maupun global tidak

boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Strategis ini secara *Continue* (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara akan melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai bentuk *Continuos Improvement.*

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana strategis yang telah disusun ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara mampu menjadi mitra yang andal dalam mewujudkan SPIP efektif dan Pemerintahan yang akuntabel. Amin.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2016
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai bagian dari proses manajemen (strategi), mutlak dilakukan oleh suatu organisasi sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perencanaan yang disusun dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui suatu perumusan strategis tertentu. Perumusan strategis yang berupa visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut bersifat permanen dan jangka panjang antara 5 sampai 20 tahun. Untuk menentukan bagaimana perumusan strategis dicapai diperlukan strategis yang lebih operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Untuk menentukan alternatif strategi opersional, harus dilakukan melalui proses sistematis yang memiliki prosedur yang jelas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor internal organisasi berupa kekuatan dan kelemahannya serta adanya faktor eksternal berupa ancaman dan peluang.

RSUD Kolonodale sampai saat ini dalam persiapan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk itu perlu pembentukan (Rencana Strategis Bisnis) RSB berkaitan dengan persiapan RSUD Kolonodale menuju SKPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini berdasar pada Undang – undang No, 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Penyusunan rencana strategis RSUD Kolonodale mengacu pada penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka

panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk RSUD Kolonodale.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga di harapkan perencanaan merupakan proses penyusunan, tahapan, kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit.

Mengingat hal-hal tersebut maka RSUD Kolonodale menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dan akan menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Pasal 18 ayat 6 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional dan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No, 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan berpedoman pada : Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – undang Nomor 36 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144);
8. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
10. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunanan Jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang RT/RW;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dinas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD RSUD Kolonodale 2016 - 2021 adalah untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan, dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD RSUD Kolonodale memliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap adaptif terhadap perubahan.

Rumah sakit dalam membuat Perubahan rencana strategis SKPD ada beberapa jenis dokumen yang di jadikan acuan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

a. Rencana strategis SKPD RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026 disusun menyelaraskan dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta Perencanaan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) SKPD yang ada dalam RKPD Kabupaten Morowali Utara.
b. Rencana strategis SKPD RSUD Kolonodale Tahun 2016 -2021 dalam penyusunan anggaran sudah disesuaikan dengan usulan APBN dan DAK SKPD yang diusulkan melalui BAPPEDA setiap tahunnya.
c. Rencana strategis SKPD RSUD Kolonodale Tahun 2016 -2021 di Jabarkan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
d. Rencana strategis SKPD RSUD Kolonodale Tahun 2016 -2021 adalah rencana strategi SKPD yang pertama sejak berdirinya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013.

e. Rencana strategis SKPD RSUD Kolonodale Tahun 2016 -2021 adalah acuan untuk Rencana Kerja Kerja SKPD untuk setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOLONODALE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kolonodale

2.2. Sumber Daya RSUD Kolonodale

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Kolonodale

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kolonodale

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS RSUD KOLONODALE

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kolonodale

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.3. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan RI dan Renstra Kabupaten

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.5. Penetapan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kolonodale

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOLONODALE

RSUD Kolonodale terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 02 Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Kecamatam Petasia menempati tanah dengan luas lokasi ± 6.052 m2 dan luas bangunan efektif ± 1.522,6 m2 dan sampai saat ini RSUD Kolonodale sementara dalam relokasi pembanguan Rumah Sakit Baru bertempat di Kelurahan Bahoue ±1 km dari lokasi rumah sakit yang sekarang dengan Luas Tanah ± 6.500 m2 dan sebagian besar bangunan telah selesai di kerjakan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 01 Januari 1930 dengan kapasitas 20 TT. Rumah Sakit Umum Kolonodale adalah Rumah Sakit yang di bangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan sampai saant ini masih ada bangunan aslinya yang masih berdiri kokoh yaitu Instalasi Gawat Darurat (IGD), Sebagian Gedung Manajemen, Gedung Perawatan Kelas III (laki-laki, perempuan), Vip A,B dan C. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale sampai saat ini semakin berkembang dan akhirnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Kelas/Type C. RSUD Kolonodale ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemda Morowali sejak Kabupaten Morowali dimekarkan sesuai amanat Undang-undang No. 51 Tahun 1999,

Di Tahun 2008 RSUD Kolonodale mengajukan permohonan peningkatan kelas/type dari kelas/type D menjadi kelas/type C dan pada tanggal 17 Oktober 2008 Tim Visitasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan RI melakukan visitasi/penilaian dalam rangka melihat dari dekat apakah RSUD Kolonodale layak untuk ditingkatkan kelasnya, dan sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.339/Menkes/SK/V/2009, tanggal, 07 Mei 2009 RSUD Kolonodale ditetapkan menjadi rumah sakit kelas/type C.

Sejak RSUD Kolonodale beroperasi sampai pada dengan saat ini telah terjadi pergantian kepemimpinan sampai yang ke- 24 dengan urutan sebagai berikut :

1.	Dr.He King	1930 – 1934
2.	Mantri Y.Lapekiri	1934 – 1946
3.	Mantri M.Rubana	1946 – 1947
4.	Dr. De Weyn	1947 – 1949
5.	Dr. A.C.Cruyt	1949 – 1952
6.	Mantri M.Rubana	1952 – 1955
7.	Mantri A.Tamawiwi	1955 – 1958
8.	Mantri G.Kunde	1958 – 1959
9.	Mantri A.Tamawiwi	1959 – 1971
10.	Dr. Azis Maralla	1971 – 1974
11.	Dr. Arnol Simajuntak	1974 – 1978
12.	Dr. Marthen Sampeliling	1978 – 1980
13.	Dr. Ferdy Limengka	1980 – 1981
14.	Dr.Safri Mekka	1981 – 1983
15.	Dr. Muh.Yusri Amran	1983 – 1990
16.	Dr.Tuharea Salim	1990 – 1995
17.	Dr.Abd Rahman DG.Matiro	1995 – 1998
18.	Dr.Idin Lagalanti	1998 – 2000
19.	Dr.Rafiudin N.Zen,M.Kes	2000 – 2003
20.	Dr.Ferry J.Wenas	2003 – 2005
21.	Drg.Fatmawati A.Halid,MMR	2005 – 2009
22.	Dr.Simon SInaeng,M.Kes	2009 – 2013
23.	Drg. Muh. Syhrir,M.Kes	2013 – 2016
24.	Dr. I Made Pujawan,M.Kes	2016 – 2020
25.	Dr. Adriyanto, M.Kes	2020 - 2021
26.	Dr. Sherly Pede	2021 - Sekarang

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kolonodale

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RSUD Kolonodale perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab, dalam jabatan struktur organisasi dan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor

: 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, adapun struktur RSUD Kolonodale sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RSUD KOLONODALE

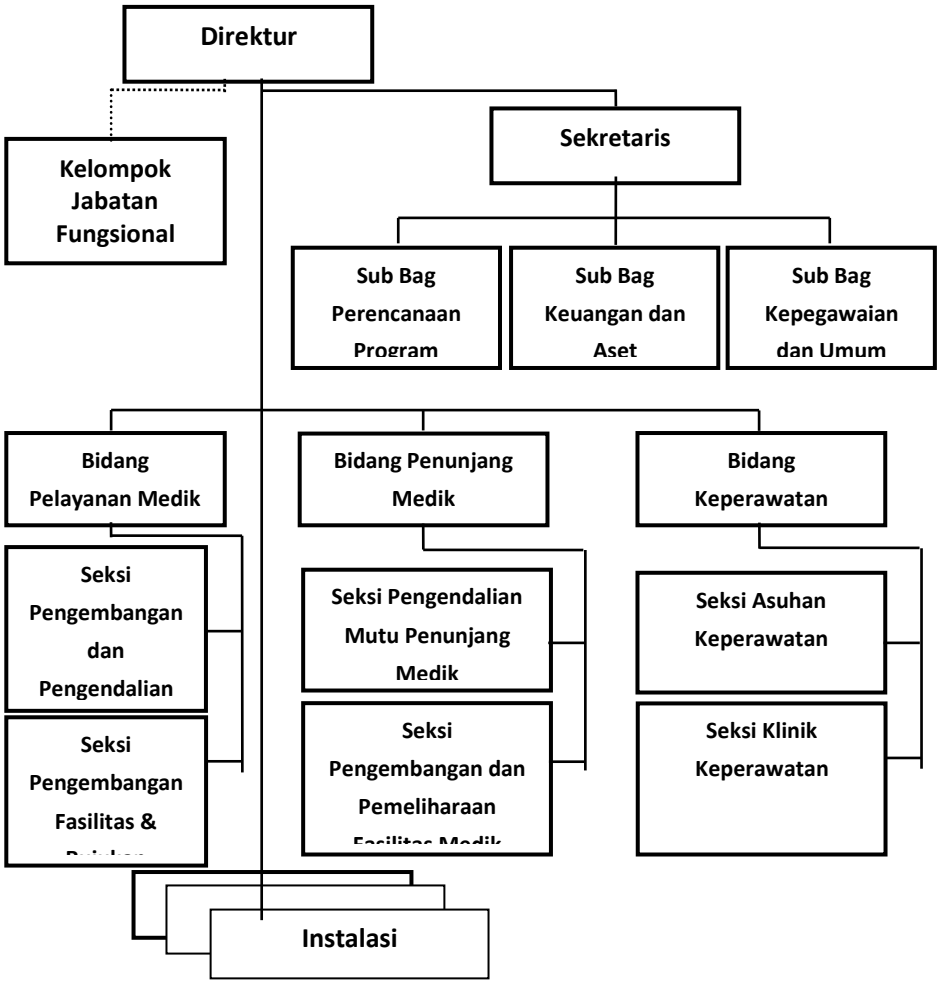

Uraian Struktur Organisasi RSUD Kolonodale sebagai berikut :

1. Kepala Rumah Sakit disebut Direktur
2. Sekretaris membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Program
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pelayanan medik membawahi :
   a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu
   b. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan

4. Bidang Penunjang Medik
    a. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik
    b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan
5. Bidang Keperawatan
    a. Seksi Asuhan Keperawatan
    b. Seksi Klinik Keperawatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dibawahi langsung oleh Direktur :
    a. Komite Medik
    b. Tim Keselamatan Kerja
    c. Tim K3RS
    d. Tim SPI
    e. Tim PPIRS
    f. Tim PPMRS
    g. Tim Audit Medik
    h. Tim Ewords
    i. Tim Peme Sar
7. Instalasi dibawahi langsung oleh Direktur :
    a. Instalasi Rawat Jalan
    b. Instalasi Rehab Medik
    c. Instalasi Farmasi
    d. Instalasi Radiologi
    e. Instalasi Gizi
    f. Instalasi Laboratorium
    g. Instalasi Rekam Medik
    h. Instalasi Rawat Inap

2.2. Sumber Daya RSUD Kolonodale

RSUD Kolonodale sampai saat ini memiliki beberapa produk jasa pelayanan kesehatan untuk melayani pasien sebagai berikut :

1. Pelayanan rawat darurat:
    a. Gawat darurat umum.
    b. Kebidanan.
    c. Perinatal dan neonatal.

2. Pelayanan rawat jalan:
    a. Poliklinik bedah.
    b. Poliklinik penyakit dalam.
    c. Poliklinik anak.
    d. Poliklinik kebidanan dan kandungan.
    e. Poliklinik mata.
    f. Poliklinik THT.
    g. Poliklinik Jantung
    h. Poliklinik Syaraf
    i. Poliklinik Jiwa
    j. Poliklinik Kulit dan Kelamin
    k. Poliklinik gigi dan mulut.
3. Pelayanan rawat inap.
4. Pelayanan bedah sentral.
5. Pelayanan intensif.
6. Pelayanan radiologi
7. Pelayanan laboratorium patologi klinik.
8. Pelayanan farmasi.
9. Pelayanan gizi.
10. Pelayanan pemulasaraan jenazah.
11. Pelayanan ambulans/mobil jenazah.
12. Pelayanan laundry.
13. Pelayanan rekam medis.
14. Pengelolaan limbah.
15. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit.
16. Pelayanan administrasi manajemen.

Untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kolonodale tentunya harus disertai sarana dan prasarana yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Gedung

Gedung RSUD Kolonodale adalah gedung yang dibangun dari jaman penjajahan Kolonial Belanda dan umurnya sudah mencapai usia ± 86 Tahun, sampai saat ini masih terpelihara dengan baik dan masih di gunakan untuk pelayanan kesehatan, bangunan peninggalan belanda yang masih terpakai adalah Instalasi Gawat Darurat, Gedung Perawatan Umum,Ruangan Direktur dan Selasar. Gedung RSUD Kolonodale berkembang terus dari tahun ketahun pembangunannya dan sampai saat ini sudah terdiri dari beberapa bangunan berikut diuaraikan di bawah ini :

1. Kantor
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Radiologi
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi ROB/Kelas I Rob
7. Bangsal perawatan Nifas
8. Gedung VIP
9. Gedung Mesin Generator
10. Gedung Binatu/Loundry
11. Instalasi Laboratorium
12. InstalasiKamar Operasi/Fisioterapi
13. Bangsal Perawatan Umum/Kelas I
14. Bangasal Perawatan Bedah/Isolasi
15. Bangsal Perawatan Kelas II
16. Bangsal Anak/Wanita/Kelas I
17. Instalasi Kamar Jenazah
18. Mesin Insenerator
19. Pos Satpam
20. Instalasi ICU

RSUD Kolonodale saat ini sementara relokasi dan pembangunannya sampai Tahun 2015 telah dibangun beberapa gedung dibawah ini :

1. Gedung Administrasi
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Farmasi
4. Instalasi Kamar Bedah
5. Inatalasi Rawat Inap VIB A dan B
6. Instalasi Rekam Medik

Dan sementara dalam Pengerjaan di Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut

1. Gedung Perawatan Kelas III 2 lantai Obsgyn/Ginekologi dan Anak
2. Gedung Perawatan Kelas III 2 lantai Bedah dan Penyakit Dalam
3. Gedung Perawatan Kelas III Perawatan Isolasi
4. Gedung Poliklinik
5. Gedung Instalasi Radiologi

6. Gedung Instalasi Gizi
7. Gedung UTDRS
8. Gedung Instalasi Laboratorium

2.2.2. Peralatan

Peralatan Rumah Sakit terdiri dari dua bagian besar yaitu peralatan kedoteran, peralatan pemeriksaan penunjang dan non medik. Peralatan medik adalah alat yang dipakai untuk tindakan medik dan peralatan pemeriksaan penunjang adalah penegak diagnose dokter untuk tindakan medik, sedangkan peralatan non medik adalah peralatan penunjang pelayanan kesehatan. Rumah sakit sampai saat ini belum memiliki perlangkapan yang sesuai standart peralatan Rumah Sakit Type C. ini disebabkan karena keterbatasan dana pendukung dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat. Berikut ini di uraikan data peralatan mediK dan non mediK RSUD Kolonodale sebagai Berikut :

Tabel 1
Daftar Inventaris Alat Medik dan Non Medik Sampai Tahun 2020

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
1.	**Alat-alat Angkut**	
1.1	Mobil Ambulance	5 Unit
1.2	UTDRS	1 Unit
1.3	Mobil Operasinal Rumah Sakit	1 Unit
1.4	Mobil Operasional Direktur	1 Unit
1.5	Mobil Operasional Dokter Ahli	4 Unit
1.6	Mobil Pick Up	1 Unit
1.7	Sepeda Motor	3 Unit
2.	**Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**	
2.1	Meja Biro	4 Buah
2.2	Lmari Plastik/Paragon	4 Buah
2.3	Lemari Buku	1 Buah
2.4	Meja 1/2 Biro	13 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
2.5	Lemari Arsip	4 Buah
2.6	Lemari	6 Buah
2.7	Kursi Lipat	12 Buah
2.8	Kursi Putar	13 Buah
2.9	Kursi Sofa	1 Buah
2.10	Komputer	7 Unit
2.11	Tabung Oksigen 6 M3	40 Buah
2.12	Tabung Oksige 1,5M3	5 Buah
2.13	Laptop	3 Buah
2.14	Tong Sampah	5 Buah
2.15	AC	2 Unit
2.16	Kipas Angin	2 Buah
3.	**Ruangan ICU**	
3.1	Tempat Tidur	3 Buah
3.2	Meja 1/2 Biro	1 Buah
3.3	Lemari Rak	1 Buah
3.4	Kursi Lipat Chitose	4 Buah
3.5	Lemari	1 Buah
3.6	Kasur	5 Buah
3.7	Lemari Pasien	3 Buah
3.8	Tong Sampah	3 Buah
3.9	Jam Dinding	1 Buah
3.10	Tromol Besar	1 Buah
3.11	Stetoscope	1 Buah
3.12	Horden	6 Buah
3.13	AC	1 Buah
3.14	Monitor	3 Buah
3.15	Tensimeter	3 Buah
3.16	Keranjang Obat	3 Buah
3.17	Baskom	4 Buah
3.18	Nierbeken	2 Buah
3.19	Pispot	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
3.20	Tiang Infus	3 Buah
3.21	Suction Pum	1 Buah
3.22	Baju Pasien	12 Buah
3.23	Senter	1 Buah
3.24	Selimut	2 Buah
3.25	Hekter	1 Buah
3.26	Termometer	1 Buah
4.	**Ruangan Poliklinik Penyakit Dalam**	
4.1	Tempat Tidur Besi	1 Buah
4.2	Kasur	1 Buah
4.3	Meja 1/2 Biro	1 Buah
4.4	Kursi	3 Buah
4.5	Kasur	1 Buah
4.6	Meja 1/2 Biro	1 Buah
4.7	Kursi	3 Buah
4.8	EKG	2 Buah
4.9	Sampiran	1 Buah
4.10	Lemari Rak	1 Buah
4.11	Baskom	2 Buah
4.12	Tempat Duduk Baskom	1 Buah
4.13	AC	1 Buah
4.14	Tensimeter	1 Buah
4.15	Stetoskope	1 Buah
4.16	Tangga Pasien	1 Buah
4.17	USG	1 Buah
4.18	Desisock	1 Buah
5.	**Ruangan Poliklinik BKIA**	
5.1	Meja	1 Buah
5.2	Kursi	3 Buah
5.3	Lemari Rak Kaca	1 Buah
5.4	Lemari Rak	2 Buah
5.5	Timbangan Badan	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
5.6	Timbangan Badan	1 Buah
5.7	Timgan Bayi	1 Buah
5.8	Tensimeter	1 Buah
5.9	Stetoscope	1 Buah
5.10	Nierbeken	1 Buah
5.11	Loyang	1 Buah
5.12	Standar Loyangm	1 Buah
5.13	Speculum Bebek	1 Buah
5.14	Bak Instrumen	1 Buah
5.15	Tenacculum	2 Buah
5.16	Koher	2 Buah
5.17	Pincet Anatomi	2 Buah
5.18	Pincet Cirurgis	1 Buah
5.19	Gunting	1 Buah
5.20	Tromol Has	1 Buah
5.21	Trowaker	1 Buah
5.22	Pengukur Panggul	1 Buah
5.23	Stetoscope Monokuler	1 Buah
5.24	Forcep	1 Buah
5.25	Kasur	1 Buah
5.26	Bantal Kepala	1 Buah
5.27	Seprei	1 Buah
5.28	Sarung Bantal	1 Buah
5.29	Sampiran	1Buah
5.30	Horden	2 Buah
5.31	Perlak	1 Buah
5.32	Com	1 Buah
5.33	Specculum	! Buah
6.	**Ruangan Radiologi**	
6.1	Kaset	2 Buah
6.2	Kaset	2 Buah
6.3	Kaset	2 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
6.4	Hanger	10 Buah
6.5	Meja	2 Buah
6.6	Lemari	1 Buah
6.7	Kursi	3 Buah
6.8	Lampu Baca	2 Buah
6.9	Apron	2 Buah
6.10	Gunting Rumput	1 Buah
6.11	Tabung Pemadam kebakaran	1 Buah
6.12	Tong Sampah	1 Buah
6.13	Horden	5 Buah
6.14	Ember	1 Buah
6.15	AC	1 Buah
6.16	Prosesing Film	1 Buah
6.17	Kipas Angin	1 Buah
6.18	Lemari Rak	1 Buah
6.19	Kursi Lipat	2 Buah
6.20	Grid	1 Buah
7.	**Ruangan Poliklinik Gigi**	
7.1	Kompresor	1 Buah
7.2	Krsi Operator	1 Buah
7.3	Henstuk	1 Buah
7.4	Kontra Angle	2 Buah
7.5	Dental Equipmen	1 Set
7.6	Cyto Jeck	1 Set
7.7	Crayer	2 Buah
7.8	Bein	2 Buah
7.9	Tang Molar Bawah	1 Buah
7.10	Dwarstang	1 Buah
7.11	Tang M.A Kanan	2 Buah
7.12	Tang M.A Kiri	2 Buah
7.13	Tang Sisa A.Atas	1 Buah
7.14	Tang Sisa A Bawah	2 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
7.15	Tang Premolar Atas	1 Buah
7.16	Tang Premolar Bawah	1 Buah
7.17	Tang Insispus Atas	1 Buah
7.18	Tang Insisipus Bawah	5 Buah
7.19	Miror/H,Mulut	7 Buah
7.20	Pincet/Sonde	2 Buah
7.21	Exavator	3 Buah
7.22	Bumiser	2 Buah
7.23	Spatel	2 Buah
7.24	Mata Bor	2 Buah
7.25	Lumpang	1 Buah
7.26	Meja 1/2 Boro	1 Buah
7.27	Lemari Alat	1 Buah
7.28	Lemari Kecil	1 Buah
7.29	Bangku	1 Buah
7.30	TabungPemadam	1 Buah
7.31	Ember besar	1 Buah
7.32	Ember kecil	1 Buah
7.33	Kain Horden	1 Buah
7.34	Alat Slaber	5 Buah
7.35	Tensimeter	1 Buah
7.366	Sterilisai Uap	1 Buah
8.	**Ruang Apotik/Gudang Farmasi**	
8.1	Meja	2 Buah
8.2	Lemari	6 Buah
8.3	Rak Obat	4 Buah
8.4	Rak Obat	6 Buah
8.5	Kursi	2 Buah
8.6	Bangku	2 Buah
8.7	Lumpang Besar	1 Buah
8.8	Lumpang Kecil	1 Buah
8.9	Brangkas	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
8.10	Gunting	1 Buah
8.11	Pisau	1 Buah
8.12	Hekter	1 Buah
8.13	Jam Dinding	1 Buah
8.14	Meja 1/2 Biro	1 Buah
8.15	Dispenser	1 Buah
8.16	AC	2 Buah
8.17	Kulkas	1 Buah
8.18	Lemari Besi	2 Buah
8.19	Kipas Angin	1 Buah
8.20	Kursi Plastik	2 Buah
8.21	Kursi Lipat	2 Buah
8.22	Tempat Tidur	1 Buah
8.23	Kasur	1 Buah
8.24	Horden	5 Buah
8.25	Televisi	1 Buah
9.	**Kamar Bedah**	
9.1	Laparatomy Set	10 Buah
9.2	Tromol	2 Buah
9.3	Bak Instrumen	1 Buah
9.4	Lampu Operasi	2 Buah
9.5	Autoclave	2 Unit
9.6	Sterilizer Terapy	1 Set
9.7	Sircumsisi Set	1 Set
9.8	Apendicyomy Set	1 Buah
9.9	Autoclave Manual	1 Buah
9.10	Lampu Sorot	1 Buah
9.11	Suction Unit	1 Buah
9.12	Alat Anastesi	1 Buah
9.13	Autoclave Kering	1 Buah
9.14	Nierbeken	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
9.15	Cauter	1 Buah
9.16	Mayor Surgery Set	1 Buah
9.17	Suction Ameda	1 Buah
9.18	Suction 30 mg	1 Buah
9.19	EKG Monitor	1 Buah
9.20	Mesin Anastesi	1 Buah
9.21	Meja Instrumen	2 Buah
9.22	Ventilator	1 Unit
9.23	PPE	1 Unit
9.24	Nebulizer	1 Unit
9.25	Ortopedi Set	1 Set
9.26	Bak Instrumen	1 Buah
9.27	Steriliser terapi	1 Buah
9.28	Loyang Aluminium	1 Buah
9.29	Meja Pasien	2 Buah
9.30	AC Split	1 Buah
9.31	Tong Sampah	1 Buah
9.32	Ember	1 Buah
9.33	Jam Dinding	1 Buah
9.34	Bangku	2 Buah
9.33	Jas Operasi	16 Buah
9.34	Duk Lobang	19 Buah
9.35	Sarung Kaki	10 Buah
9.36	Baju Operasi	12 Buah
9.37	Masker	10 Buah
9.38	Topi Operasi	10 Buah
9.39	Sandal	6 Buah
9.40	Tiang Infus	2 Buah
9.41	Meja Intrumen	2 Buah
9.42	Lemari Instrumen Obat	1 Buah
9.43	Kulkas	1 Buah
10.	**Ruangan Laboratorium**	

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
10.1	Stand BBS 10	1 Buah
10.2	Stand BBS 5	1 Buah
10.3	Tabung Rak Kayu 10	3 Buah
10.4	Tabung Rak Kayu 12	2 Buah
10.5	Bak Instrumen	1 Buah
10.6	Climpetter	3 Buah
10.7	Stand Climpetter	1 Buah
10.8	AGD,ABL	1 Buah
10.9	Elektrolisa	1 Buah
10.10	Microscopemono/bimokuler	3 Buah
10.11	Centrifuge	3 Buah
10.12	Centrifuge haematocrite	1 Buah
10.13	Haemacitometer	1 Buah
10.14	Laboratorium refrigenerator	1 Buah
10.15	Glucometer	1 Buah
10.16	Dry sterilizer Glas Ware set	1 Buah
10.17	Pipet Wastergen	1 Buah
10.18	Blood Bank	1 Buah
10.19	Bangku	3 Buah
10.20	Seprei	2 Buah
10.21	Lemari	2 Buah
10.22	Spectrofotometer auto analyzer	3 Buah
10.23	Kursi	2 Buah
10.24	Kursi Putar	1 Buah
10.25	Kursi Lipat	3 Buah
10.26	Kulkas	1 Buah
10.27	Tong Sampah	4 Buah
10.28	Meja Instrumen	1 Buah
10.29	Tempat Tidur	1 Buah
10.30	Sapu	2 Buah
10.31	Tong Air 100 Ltr	1 Buah
10.32	AC	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
10.33	Kasur	3 Buah
11.	**Ruangan Vip Utama A,B,C**	
11.1	Kulkas	3 Buah
11.2	AC	3 Buah
11.3	Televisi	3 Buah
11.4	Sofa	3 Buah
11.5	Dispenser	3 Buah
11.6	Lemari Pasien	3 Buah
11.7	Tempat Tidur	3 Buah
11.8	Kasur	3 Buah
11.9	Tong Sampah	3 Buah
11.0	Meja Pasien	3 Buah
11.11	Gayung	3 Buah
11.12	Hoden	12 Buah
12.	**Ruangan VIP Anak**	
12.1	Lemari Pasien	1 Buah
12.2	Kulkas	1 Buah
12.3	AC	1 Buah
12.4	Televisi	1 Buah
12.5	Dispenser	1 Buah
12.6	Tempat Tidur	1 Buah
12.7	Tiang Infus	1 Buah
12.8	Horden	4 Buah
12.9	Kursi	4 Buah
12.10	Gayung	1 Buah
12.11	Tong Sampah	1 Buah
12.12	Kasur	1 Buah
12.13	Tempat Tidur Anak	1 Buah
13.	**Ruangan VIP Cempaka**	
13.1	Lemari Pasien	1 Buah
13.2	Kulkas	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
13.3	AC	1 Buah
13.4	Televisi	1 Buah
13.5	Dispenser	1 Buah
13.6	Tempat Tidur	1 Buah
13.7	Tiang Infus	1 Buah
13.8	Horden	4 Buah
13.9	Kursi	4 Buah
13.10	Gayung	1 Buah
13.11	Tong Sampah	1 Buah
13.12	Kasur	1 Buah
14.	**Ruangan VIP Anggrek**	
14.1	Lemari Pasien	1 Buah
14.2	Kulkas	1 Buah
14.3	AC	1 Buah
14.4	Televisi	1 Buah
14.5	Dispenser	1 Buah
14.6	Tempat Tidur	1 Buah
14.7	Tiang Infus	1 Buah
14.8	Horden	4 Buah
14.9	Kursi	4 Buah
14.10	Gayung	1 Buah
14.11	Tong Sampah	1 Buah
14.12	Kasur	1 Buah
14.13	Meja Pasien	1 Buah
15.	**Ruangan VIP Melati**	
15.1	Lemari Pasien	1 Buah
15.2	Kulkas	1 Buah
15.3	AC	1 Buah
15.4	Televisi	1 Buah
15.5	Dispenser	1 Buah
15.6	Tempat Tidur	1 Buah
15.7	Tiang Infus	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
15.8	Horden	4 Buah
15.9	Kursi	4 Buah
15.10	Gayung	1 Buah
15.11	Tong Sampah	1 Buah
15.12	Kasur	1 Buah
15.13	Tempat Tidur Bayi	1 Buah
15.14	Meja Pasien	1 Buah
16.	**Ruangan Melati A,Melati Nifas Isolasi**	
16.1	Lemari Pasien	1 Buah
16.2	AC	1 Buah
16.3	Tempat Tidur	1 Buah
16.4	Tiang Infus	1 Buah
16.5	Horden	4 Buah
16.6	Kursi	4 Buah
16.7	Gayung	1 Buah
16.8	Tong Sampah	1 Buah
16.9	Kasur	1 Buah
16.10	Tempat Tidur Bayi	1 Buah
16.11	Meja Pasien	1 Buah
16.12	Sampiran	1 Buah
16.13	Kursi Panjang	1 Buah
17.	**Ruangan Anggrek 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,Anggrek II**	
17.1	Sampiran	1 Buah
17.2	Tempat Tidur	15 Buah
17.3	Kasur	15 Buah
17.4	Meja Kecil	15 Buah
17.5	Lemari Kayu	18 Buah
17.6	Kursi	16 Buah
17.7	Tiang Infus	11 Buah
17.8	Kipas Angin	8 Buah
17.9	Horden	18 Buah
17.10	Gayung	8 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
17.11	Tong Sampah	3 Buah
18.	**Ruangan Anggrek Anak, Cempaka Wanita, Cempaka Pria.**	
18.1	Tempat Tidur	15 Buah
18.2	Sampiran	5 Buah
18.3	Meja Kecil	3 Buah
18.4	Horden	16 Buah
18.5	Tiang Infus	3 Buah
18.6	Kasur	14 Bua
18.7	Kursi Lipat	2 Buah
18.8	Lemari Pasien	10 Buah
18.9	Tong Sampah	2 Buah
18.10	Kursi	8 Buah
18.11	Tiang Infus	5 Buah
18.12	Kursi Panjang	1 Buah
19.	**Ruangan Mawar Wanita, Mawar Pria**	
19.1	Tempat Tidur	15 Buah
19.2	Lemari Pasien	13 Buah
19.3	Kursi	9 Buah
19.4	Kasur	15 Buah
19.5	Tong Sampah	1 Buah
19.6	Sampiran	2 Buah
19.7	Tiang Inus	8 Buah
19.8	Horden	13 Buah
19.9	Gayung	2 Buah
20.	**Ruangan IGD**	
20.1	Sirkumsisi Set	2 Buah
20.2	Tromol Gas	2 Buah
20.3	Tromol	2 Buah
20.4	Bak Instrumen	2 Buah
20.5	Minor surgery Set	1 Buah
20.6	Emergensy Set	1 Buah
20.7	Nierbeken	2 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
20.8	Com Betadin	1 Buah
20.9	Com Sedang	1 Buah
20.10	Senter Telinga	3 Buah
20.11	Meja Instrumen	1 Buah
20.12	Bed	2 Buah
20.13	Tensimeter	1 Buah
20.14	Loyang	1 Buah
20.15	Autoclave	1 Buah
20.16	Timbangan Badan	2 Buah
20.17	Lampu Opeasi	1 Buah
20.18	Meja Operasi	1 Buah
20.19	Tromol Gas	1 Buah
20.20	Suction Pump	2 Buah
20.21	Tangga Bed	1 Buah
20.22	Alat Spoling	1 Set
20.23	Lemari	2 Buah
20.24	Meja Tulis	1 Buah
20.25	Meja Alat	1 Buah
20.26	Tong Sampah	1 Buah
20.27	Kursi Roda	1 Buah
20.28	Ember Besar	1 Buah
20.29	Meja Telepone	1 Buah
20.30	Kursi	1 Buah
20.31	Jam Dinding	1 Buah
20.32	Sikat Tangan	1 Buah
20.33	Taplak Meja	1 Buah
20.34	Interphone	1 Buah
20.35	Bangku	1 Buah
20.36	Tempat Tidur	2 Buah
20.37	Kasur	2 Buah
20.38	AC	1 Buah
20.39	Kipas Angin	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
20.40	Dispenser	1 Buah
20.41	Televisi	1 Buah
20.42	Emergency Resusitasi Set	2 Unit
20.43	THT Set	1 Unit
20.44	EKG 12 Canel	2 Unit
20.45	Nebulizer	1 Unit
20.46	Sterilisator Kering	1 Unit
20.47	Pulse Oxymeter With -	1 Unit
20.49	Temperature	
21.	**Ruangan gizi**	
21.1	Baskom	6 Buah
21.2	Tempat kue segi empat	3 Buah
21.3	piring oval	3 Buah
21.4	Piring sambal	3 Buah
21.5	Celemek	38 Buah
21.6	Loyang aluminium	13 Buah
21.7	Loyang plastik kecil	5 Buah
21.8	Loyang plastik sedang	8 Buah
21.9	Loyang plastik besar	12 Buah
21.10	Belanga	2 Buah
21.11	Panci 30 cm	2 Buah
21.12	Panci sedang	1 Buah
21.13	Panci besar	2 Buah
21.14	sendok kayu	2 Buah
21.15	sotil sedang	2 Buah
21.16	sotil besar	2 Buah
21.17	sendok kecil	1 Buah
21.18	piring besar	3 Buah
21.19	piring sedang	3 Buah
21.20	piring kecil	3 Buah
21.21	gelas besar	3 Buah
21.22	wajan 38 cm	2 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
21.23	wajan 29 cm	2 Buah
21.24	Panci 30 cm	2 Buah
21.25	Pisau	2 Buah
21.26	pisau biasa	2 Buah
21.27	sendok kayu	3 Buah
21.28	sendok besi besar	2 Buah
21.29	sendok sup	2 Buah
21.30	sendok makan	2 Buah
21.31	panci 34 cm	2 Buah
21.32	panci 40 cm	1 Buah
21.33	belanga kukusan 45 cm	2 Buah
21.34	balanga kukusan 50 cm	2 Buah
21.35	Kompor	1 Buah
21.36	kompor 22 sumbu	3 Buah
21.37	silver gas	1 Buah
21.38	selang gas	2 Buah
21.39	kompor gas	3 Buah
21.40	tabung gas	1 Buah
21.41	selang gas	2 Buah
21.42	kompor gas	3 Buah
21.43	tabung gas	1 Buah
21.44	tempat tabung	1 Buah
21.45	Nampan coklat	4 Buah
21.46	panci susun	1 Buah
21.47	rantang susun	14 Buah
21.49	belanga susun 45 cm	3 Buah
21.50	Panci susun no. 2	1 Buah
21.51	Cerek	2 Buah
21.52	Talenan	2 Buah
21.53	Baskom	10 Buah
21.54	Baki	4 Buah
21.55	sendok nasi	2 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
21.56	Sotil	4 Buah
21.57	Wajan	1 Buah
21.58	saringan the	2 Buah
21.59	Teflon	2 Buah
21.60	Gayung	2 Buah
21.61	Print gas/Isi ulang air Min	1 Buah
21.62	Blender	1 Buah
21.63	belanga kukusan	2 Buah
21.64	belanga air minum	2 Buah
21.65	Dispenser	1 Buah
21.66	saringan air minum Lux	1 Buah
22.	**Ruang jaga Bangsal mawar, Cempaka**	
22.1	Meja	3 Buah
22.2	kursi lipat	6 Buah
22.3	kursi	3 Buah
22.4	Bangku Panjang	1 Buah
22.5	meja Instrumen	2 Buah
22.6	lemari rak	1 Buah
22.7	lemari rak	2 Buah
22.8	Paragon	1 Buah
22.9	Dispenser	1 Buah
22.10	jam dinding	1 Buah
22.11	kipas angina	1 Buah
22.12	Televise	1 Buah
22.13	Kalkulator	1 Buah
22.14	keranjang obat	34 Buah
22.15	kiunci inggris	1 Buah
22.16	Telepon	1 Buah
22.17	meja telepon	1 Buah
22.18	Aipon	1 Buah
22.19	Tensimeter	1 Buah
22.20	Suction Pump	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
22.21	Bak Instrumen	1 Buah
22.22	Gunting jaringan	1 Buah
22.23	Klem Artery	1 Buah
22.24	Nierbeken	1 Buah
22.25	Pingset Anatomi	1 Buah
22.26	Pinset sirurgis	1 Buah
22.27	Tromol gas	1 Buah
22.28	Regulator	2 Buah
22.29	Steteskop	2 Buah
22.30	Horden	3 Buah
22.31	Tempat tidur	1 Buah
22.32	Kasur	4 Buah
22.33	Ember besar	1 Buah
22.34	Tong sampah	2 Buah
23.	**Poliklinik Umum**	
23.1	Tensimeter	1 Buah
23.2	Steteskop	1 Buah
23.3	Senter	1 Buah
23.4	Jam dinding	1 Buah
23.5	Timbangan badan	1 Buah
23.6	Meja	3 Buah
23.7	Kursi	1 Buah
23.8	Bangku	5 Buah
23.9	Diagnostik set	1 Buah
23.10	Tempat tidur	1 Buah
23.11	Loyang	1 Buah
23.12	Nierbeken	1 Buah
23.13	Spatel	1 Buah
23.14	Sampiran	1 Buah
23.15	Hekter	1 Buah
23.16	Lemari rak	2 Buah
23.17	Kain sampiran	1 Buah

No.	NAMA ALAT/MESIN	JUMLAH
23.18	Tempat sabun	1 Buah
23.19	Kasur	1 Buah
23.20	Bantal	1 Buah
23.21	Seprei	1 Buah
23.22	Sarung bantal	1 Buah
23.23	Horden	4 Buah
23.24	Interphone	1 Buah
24.	**Fisioterapi**	
24.1	Infra Red/IRR	2 Buah
24.2	Infra Red/IRR	1 Buah
24.3	Diatermi/Inteferentipe	1 Buah
24.4	Biosonic/Vitrasound	1 Buah
24.5	Traksi Lumbal	1 Buah
24.6	Tensi Meter	1 Buah
24.7	Stetoscope	1 Buah
24.8	Bed Side Cabinet	1 Buah
24.9	Over Bed Table	1 Buah
24.10	Bed	1 Buah
24.11	Kipas Angin	1 Buah
24.12	Meja	1 Buah
24.13	Kursi	2 Buah
24.14	Kasur	1 Buah
24.15	Cok Rol	1 Buah

Sumber ;Bagian Aset RSUD Kolonodale 2020

2.2.3. Ketenagaan

RSUD Kolonodale sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara memliki pegawai yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis. Sampai saat ini tenaga pegawai RSUD Kolonodale belum mencukupi sesuai tenaga kesehatan kelas/type kelas C,berikut ini daftar pegawai RSUD Kolonodale per 31 Desember 2020

Tabel 2

Data Ketenagaan Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA					KET
		PNS	HNR	KNTRK	PPDS	JUM	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SPESIALIS DASAR :							
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	-	-	1	
2	Dokter Spesialis Obgyn	2	-	-	-	2	
3	Dokter Spesialis Bedah	1	-	1	-	2	
4	Dokter Spesialis Anak	-	-	-	1	1	
SPESIALIS PENUNJANG :							
5	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1	-	2	
6	Dokter Spesialis Anastesi	-	-	1	-	1	
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	1	-	1	
7	Dokter Spesialis THT	-	-	1	-	1	
7	Dokter Spesialis Mata	-	-	1	-	1	
TENAGA MEDIS :							
8	Dokter Umum	9	-	6	2	17	1 TB
9	Dokter Gigi	1	-	-	-	1	
TENAGA PARAMEDIS :							
10	S2 Kesehatan	7	-	-	-	7	
11	S2 Administrasi Manajemen RS	1	-	-	-	1	
12	S1 Keperawatan	4	2	-	-	6	
13	Apoteker	4	3	-	-	7	
14	S1 Farmasi	2	9	-	-	11	
15	S1 Fisika Medis	-	-	-	-	0	
16	SKM Administrasi Kebijakan Kesehatan	4	3	2	-	9	
17	SKM Epideomologi	2	4	1	-	7	
18	SKM Gizi Kesmas	2	1	4	-	7	
19	SKM Kesling	2	-	-	-	2	
20	SKM Kesehatan Kerja	2	-	-	-	2	
21	D III Administrasi Manajemen RS	1	.-	-	-	1	
22	D III Keperawatan	32	65	-	-	97	
23	D III Kebidanan	10	43	;-	-	53	
24	D III Analis Kesehatan	3	7	-	-	10	
25	D III Farmasi	1	1	-	-	2	
26	D III Fisioterapi	2	2	-	-	4	
27	D III Radiologi	-	5	-	-	5	
28	D III Gizi	1	-	-	-	1	
29	SPPH	-	-	-	-	0	
30	SPK	2	-	-	-	2	
30	SPRG	-	1	-	-	1	
31	SMAK	;-	3	-	-	3	
UMUM							
32	S1 Psikologi	-	2	-	-	2	
33	S1 Administrasi Negara	-	-	-	-	0	
34	S1 Ekonomi	4	3	2	-	9	
35	S1 Komputer	-	4	1	-	5	
36	S1 MIPA	-	-	-	-	0	
37	D I Komputer	-	2	-	-	2	
38	SMEA	-	1	-	-	1	
39	SMKK	-	-	-	-	0	
40	STM	2	2	-	-	4	
41	SMA	10	12	-	-	22	
42	SMP	-	9	-	-	9	
43	SD	3	7	-	-	10	
T O T A L		**116**	**191**	**9**	**3**	**332**	

Sumber : Subag Umum RSUD K.Dale tahun 2020

Dari jumlah pegawai RSUD Kolonodale seperti diuraikan dalam tabel diatas menjelaskan bahwa RSUD Kolonodale masih kekurangan banyak pegawai terutama pegawai fungsional seperti dokter ahli,dokter umum dan penunjang lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Kolonodale

2.3.1. Pelayanan Kesehatan

Gambaran tentang derajat kesehatan secara nasional meliputi indikator mortalitas, morbiditas, dan status gizi, Mortalistas dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, dan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Eo), Morbiditas dilihat dari indikator-indikator Angka Kesakitan,Angka Kesembuhan, sedangkan status gizi dilihat dari presentase balita sehat.

Secara khusus RSUD Kolonodale menyajikan evaluasi hasil pelayanan kesehatan yang menyangkut mortalitas, morbiditas dan hasil pelayanan kesehatan evaluasi sepuluh penyakit terbanyak.

a. Mortalitas (Angka Kematian)

Angka kematian di RSUD Kolonodale dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dan dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan di RSUD Kolonodale, tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan tingkat kesakitan, karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab terjadinya kematian. Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ketahun termasuk angka kematian di RSUD Kolonodale.

Angka kematian di RSUD Kolonodale di Tahun 2015 s/d 2020 di jelaskan pada tabel berikut :

Grafik I

JUMLAH KEMATIAN DI RSUD KOLONODALE TAHUN 2015 s.d TAHUN 2020

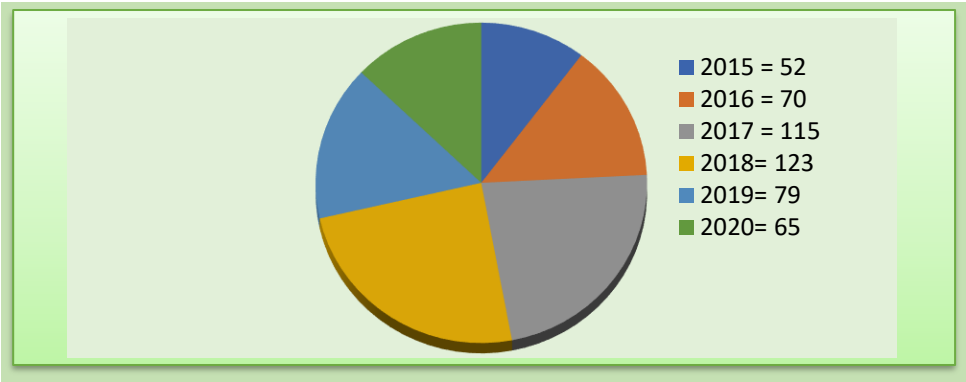

Sumber : Rekam Medik 2020

Angka kematian di RSUD Kolonodale di Tahun 2015 berjumlah 52 kasus, tahun 2016 berjumlah 70 kasus, dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan 25,71%, tahun 2017 berjumlah 115 kasus (meningkat menjadi 39,13%), tahun 2018 berjumlah 123 kasus atau meningkat 06,50%. Tahun 2019 jumlah kematian 79 kasus, terjadi penurunan 55,69% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 jumlah kematian 65 kasus, terjadi penurunan 85.52% dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi tren kenaikan angka kematian yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien yang dirawat yang digambarkan melaluai indikator peningkatan BOR tahun 2015 sampai tahun 2017. Kemudian dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi tern penurunan angka kematian yang disebabkan oleh jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi penurunan yang dapat dilihat dari indikator BOR RSUD Kolonodale tahun 2017 s.d 2020.

Berikut ini 10 besar kasus kematian di RSUD Kolonodale di tahun 2015 di jelaskan sebagai berikut :

Grafik 2

SEPULUH BESAR KASUS KEMATIAN DI RSUD KOLONODALE TAHUN 2020

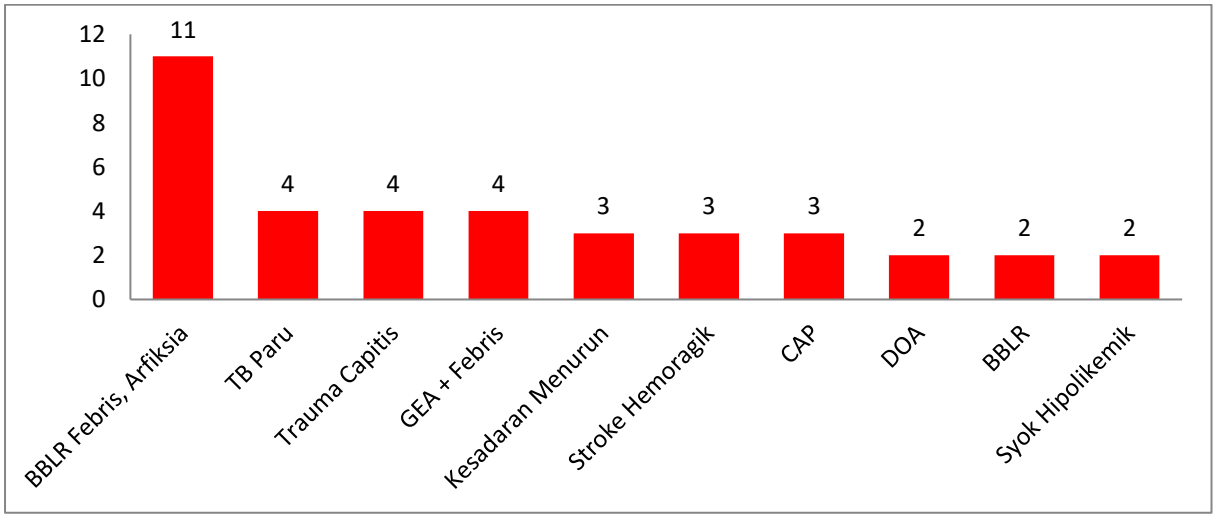

Sumber : Rekam Medik 2020

b. Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Perinatal (AKP)

Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Perinatal (AKP) di RSUD Kolonodale ditahun 2015 terdapat jumlah kelahiran 286 dengan 4 kasus kematian, di tahun 2016 dari angka kelahiran 277 orang terdapat 6 kasus kematian, tahun 2017 dari angka kelahiran 634 orang terdapat 10 kematian, ditahun 2018 dari angka kelahiran 674 terdapat 10 kasus kematian dan tahun 2019 dari angka kelahiran 668 terdapat 2 kasus kematian. Serta Tahun 2020 dari anka kelahiran 479 terdapat 4 kasus kematian. Jumlah kasus kematian AKN dan AKP di jelaskan berikut ini :

Grafik 3

ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN PERINATAL DI RSUD KOLONODALE TAHUN 2015 s.d TAHUN 2020

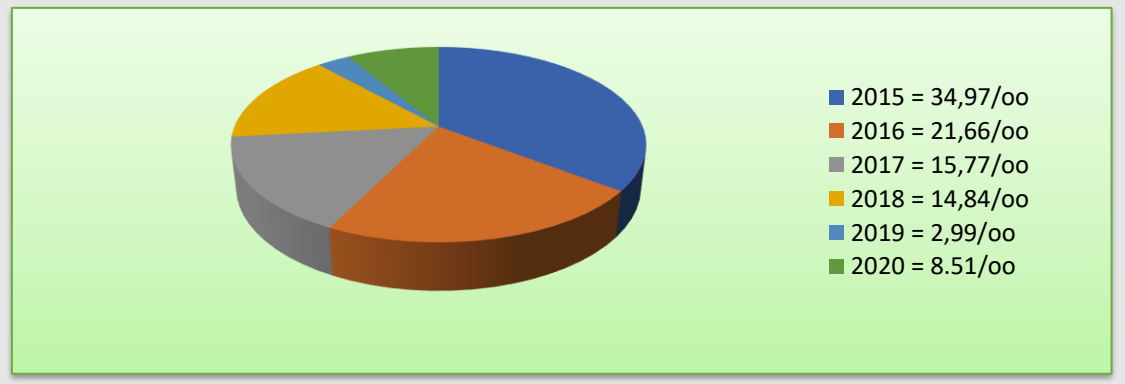

Sumber : Rekam Medik 2020

c. Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka kesakitan penduduk Kab.Morowali Utara di dapat yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui system pencatatan dan pelaporan salah satunya berasal dari pencatatan dan pelaporan dari RSUD Kolonodale apakah terjadi peningkatan setiap tahunnya, berikut ini yang mengambarkan angka pemeriksaan penunjang medik :

Tabel 3
Kegiatan Penunjang Medik Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tambah (Kurang)
1	Kegiatan Laboratorium					
	a. Pemeriksaan kimia darah	18.817	Kunj	19.718	Kunj	901
	b. Pemeriksaan gula darah	5.695	Kunj	6.176	Kunj	481
	c. Pemeriksaan hematologi sederhana	46.329	Kunj	55.910	Kunj	9.581
	d. Pemeriksaan serologi sedang	-	Kunj	-	Kunj	-
	e. Pemeriksaan bakteriologi sederhana	-	Kunj	-	Kunj	-
	f. Pemeriksaan urine sederhana	675	Kunj	567	Kunj	(108)
	g. Pemeriksaan tinja sederhana	193	Kunj	100	Kunj	(93)
2	Kegiatan Radiologi					-
	a. Foto dengan kontras	-	Kunj	-	Kunj	#VALUE!
	b. Foto tanpa kontras	2.798	Kunj	2.774	Kunj	(24)
	c. USG	1.543	Kunj	691	Kunj	(852)
3	Konsultasi Gizi	-	Kunj	-	Kunj	-
4	Rehabilitasi Medik	-	Kunj	-	Kunj	-
5	Pelayanan Resep Obat	9.113	R/	37.230	R/	28.117

Sumber : RM RSUD Kolonodale Tahun 2020

Dari tabel di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar pemeriksaan penunjang di tahun 2020 terjadi peningkatan kunjungan.

Pelayanan kesehatan pada saat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan IPTEK khususnya bidang kedokteran yang merupakan faktor fundamental untuk menetapkan bentuk pelayanan kesehatan yang diingini. Kompleksitas penyakit yang makin meningkat mengingat telah banyak peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit, merupakan tantangan tersendiri bagi pemberi pelayanan kesehatan. Demikian pula kompleksitas respon pasien terhadap penyakit dan pengobatan dapat mempengaruhi wujud pelayanan kesehatan yang diharapkan pasien dan keluarganya.

Sebagaimana layaknya rumah sakit, maka pelayanan rawat inap memegang peranan penting dalam menunjukkan kemampuan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit. Dengan kapasitas 75 tempat tidur, pelayanan rawat inap diharapkan mampu

menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima. Angka perbandingan yang menjadi ratio kecukupan pelayanan rawat inap masih perlu mendapat perhatian serius agar penanganan terhadap pasien rawat inap, khususnya pasien yang perlu mendapatkan perawatan serius dapat lebih ditingkatkan. Layanan rawat inap juga ditunjang dengan layanan Laboratorium, Rontgen, farmasi, UTD RS dan layanan ambulance. Berikut ini tingkat pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale oleh masyarakat dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4

Pelayanan Kesehatan RSUD Kolonodale Tahun 2018 s.d 2020

NO	JENIS KEGIATAN	SAT	Standart Rasio	Tahun		
				2018	2019	2020
	RAWAT JALAN					
1	Jumlah Kunjungan Baru	Org	-	8.375	4.506	3.389
2	Jumlah Kunjungan Ulang	Org	-	10.268	12.696	11.996
3	Jumlah kunjungan	Org	-	18.643	17.202	15.385
4	Rata-Rata Jlh Kunjungan / Hari	Org	-	51,08	47,13	42,15
	RAWAT INAP					
1	Jumlah Penderita Masuk di RI	Org	-	3.652	3.415	3.360
2	Jumlah Penderita Keluar Hidup	Org	-	3.575	3.362	3.280
3	Penderita meninggal < 48 jam	Org	-	50	45	29
4	Penderita meninggal > 48 jam	Org	-	28	32	23
5	Jumlah Hari Perawatan	Hari	-	17.584	15.802	12.565
6	Jumlah Lama Di rawat	Hari	-	16.692	15.669	13.160
7	Rata-Rata Penderita Masuk/ hari	Hari	-	10	6	9
8	BOR	%	60-85	72	58	46
9	TOI	Hari	1 - 3	4	3	4
10	BTO	Kali	40 - 50	49	46	44
11	LOS	Hari	3 - 6	5	4	4
12	GDR	0/00	< 45 o/oo	13,99	13,38	8,84
13	NDR	0/00	< 25 o/oo	7,83	9,52	7,01
14	Jumlah persalinan	Kali	-	304	286	296
15	Kelahiran Mati	Org	-	34	4	10
16	Kelahiran Hidup	Org	-	270	282	286
17	Keguguran	Org	-	29	40	32
18	Operasi Besar	Org	-	91	125	82
19	Operasi sedang	Org	-	214	41	51
20	Operasi Kecil	Org	-	109	49	70
21	Jumlah Kunjungan UGD	Org	-	4.246	2.815	2.748
22	Jumlah Kematian UGD	Org	-	14	-	13

sumber : Rekam medik Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sementara di tahun 2018 dan 2019 jumlah kunjungan pasien rawat jalan kembali turun serta di tahun 2020 terjadi penurunan drastis. Jumlah kunjungan pasien rawat inap di tahun 2018 dan 2019 kunjungan rawat inap terus meningkat tetapi terjadi penurunan Kembali di tahun 2020. Di lihat dari BOR Rumah Sakit dari Tahun 2018 tetap 66%, di tahun 2019 turun 61% dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 35% . Bila kita melihat secara keseluruhan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Kolonodale sejak tahun 2018 s.d 2020 semakin membaik walaupun sebagian kegiatan terjadi penurunan diakibatkan oleh pandemi virus Covid-19.

d. Upaya Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan termasuk di RSUD Kolonodale Berikut ini diuraikan gambaran situasi pelayanan pasien di tahun 2015 – 2020 sesuai dengan jaminan kesehatan yang dimilikinya.Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap merupakan upaya pelayanan kesehatan di RSUD Kolonodale dapat di lihat pada Grafik berikut ini :

Garik 4

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN DI RSUD KOLONODALE TAHUN 2015 s.d TAHUN 2020

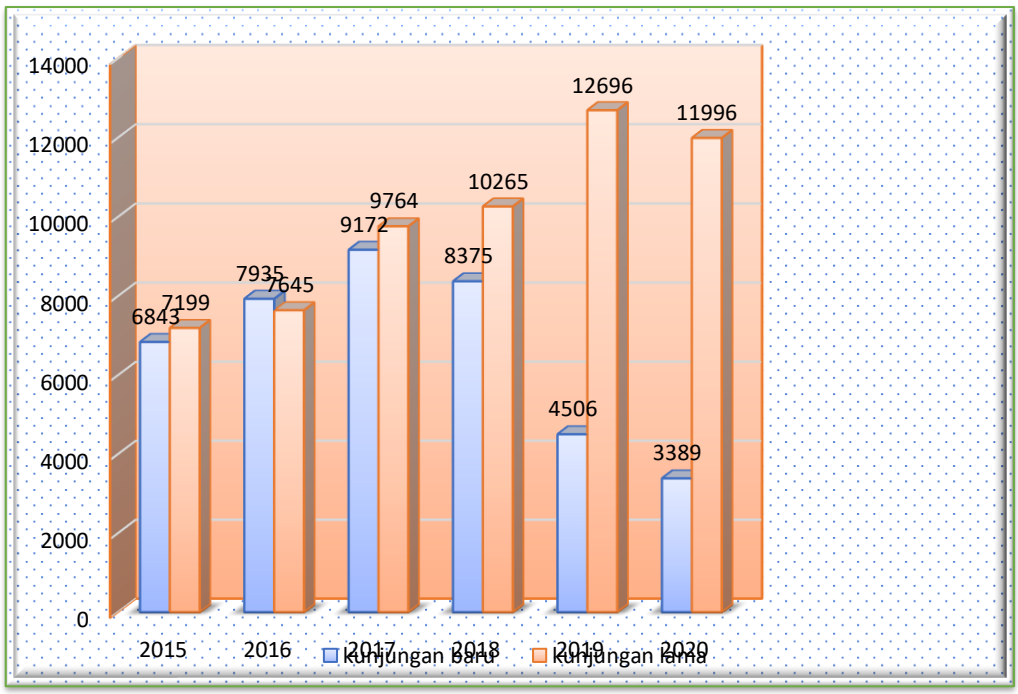

Sumber; rekam medik RSUD Kolonodale Tahun 2020

Grafik 5

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP DI RSUD KOLONODALE TAHUN 2020

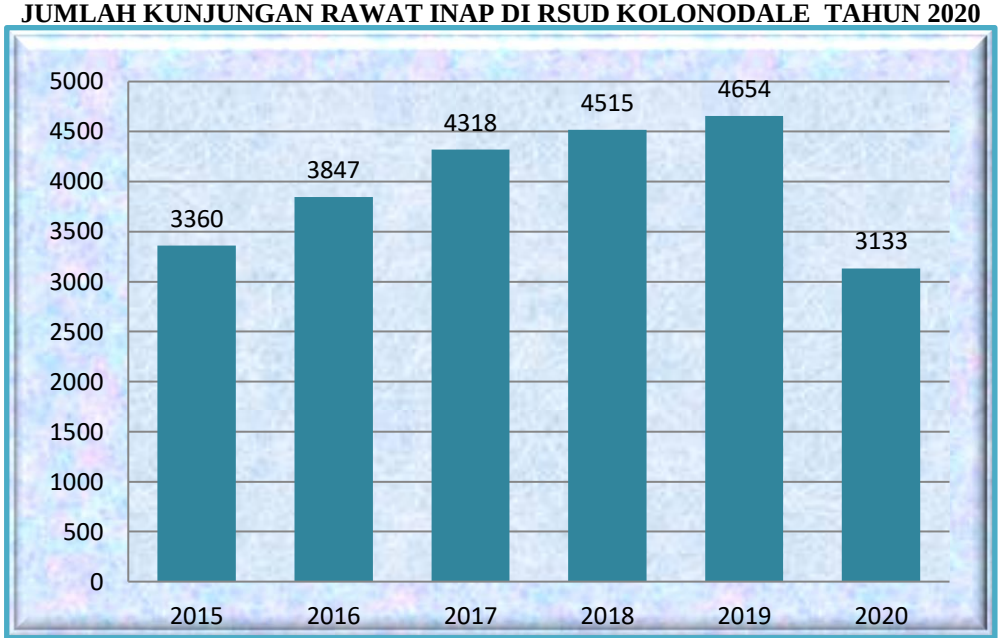

Sumber; rekam medik RSUD Kolonodale Tahun 2020

Keberhasilan Rumah sakit dilihat dari indikator pelayanan yang merupakan bagian dari indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). RSUD Kolonodale sampai Tahun 2015 jika dilihat dari indikator pelayanan belum mencapai standart Departemen Kesehatan RI bahkan pelayanan di RSUD Kolonodale dari Tahun 2015 s.d 2020 di hampir semua pelayan mengalami penurunan, terutama jika kita melihat angka pencapaian BOR. Adapun indikator – indikator standart terkait dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikatot Kinerja Utama (IKU) di rumah sakit adalah sebagai berikut :

- Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)

  Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR) adalah indicator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur.
- Rata-rata lama perawatan (LOS)

  Rata-rata lama perawatan di Rumah Sakit (LOS = Length Of Stay) merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur efesiensi pelayanan Rumah Sakit.
- Interval Tempat Tidur Terpakai (BTO)

  BTO (Bet Turn Interval) adala rata – rata TT ditempati dalam periode tertentu atau berepa kali tempat tidur ditempati dalam periode tertentu
- Interval Penggunaan Tempat Tidur (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata jumlah TT tidak terpakai dari saat kosong sampai saat terisi berikutnya.

- Angka Kematian Umum (GDR)

  Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian total pasien rawat inap yang keluar Rumah Sakit per 100 penderita keluar hidup dan mati. Indikator ini menggambarkan kualitas pelayanan suatu Rumah Sakit .

- Angka Kematian Netto (NDR)

  Nett Death Rate (NDR) adalah angka kematian kurang dari 48 Jam pasien Rawat Inap per 100 penderita keluar hidup dan mati.Indikator ini berguna untuk mengetahui kualiatas pelayanan Rumah Sakit.

Berikut ini ***tabel 5 (C.23)*** menjelaskan Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kolonodale Tahun 2017 s/d 2020

Tabel 5 (C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kolonodale Tahun 2017 s/d 2021

Kabupaten Morowali Utara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98%	96%	52%	100 %	100 %	0,98	0,96	0,52	1	1
2	Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	-	-	75%	80%	85%	90%	92%	95%	100 %	99%	29%	92%	95%	1,25	1,10	0,32	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase peningkatan disiplin aparatur	-	-	95%	0%	75%	90%	95%	100 %	0%	98%	0%	95%	95%	-	1,09	-	1	0,95
4	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	-	-	116 org	25 org	11 org	10 org	35 org	35 org	25 org	11 org	10 org	35 org	35 org	1	1	1	1	1
5	Persentase alat medis dan penunjang medis rumah sakit & kondisi baik	-	-	75%	80%	85%	87%	90%	95%	80%	85%	0%	90%	95%	1	0,98	-	1	1
	BOD (Biological Oksyden Demand)	-	-	30 mg / L	30 mg / L	30 mg / L	30 mg / L	30 mg / L	30 mg / L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	COD (Chemical Oksyden Demand)	-	-	80 mg / L	80 mg / L	80 mg / L	80 mg / L	80 mg / L	80 mg / L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSS (Total Suspendet Solid)	-	-	30 mg / L Ph 6-9	30 mg / L Ph 6-9	30 mg / L, Ph 6-9	30 mg / L, Ph 6-9	30 mg / L, Ph 6-9	30 mg / L, Ph 6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penurunan Angka Kematian Bayi dan ibu melahirkan di RS	-	-	75%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	95%	0%	100 %	100 %	-	1	-	1	1
7	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	-	-	100 %	30%	50%	65%	85%	100 %	0%	32%	33%	85%	100 %	-	0,64	0,50	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
8	Jumlah pegawai RS yang divaksin	-	-	450 Org	0	0	140 Org	150 Org	160 org	0	140	140 org	0	160 org	-	-	1	-	1
	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	-	-	50%	0%	0%	95%	95%	95%	0%	0%	0%	95%	95%	-	-	-	1	1
9	Kecepatan Penanganan Penderita di Unit Gawat Darurat	-	-	3-7 Menit	5 mnt	5 mnt	5 mnt	4 mnt	4 mnt	4 mnt	4 mnt	4 mnt	4 mnt	4 mnt	0,8	0,8	0,8	1	1
	Waktu Tunggu Sebelum Operasi elektif	-	-	1-5 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	0,67	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Kematian Ibu Karena Persalinan	-	-	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1	1	1	1	1
	Angka Infeksi Nosokomial	-	-	8%	7%	6%	5%	4%	3%	7%	6%	5%	4%	3%	1	1	1	1	1
	Persentase Pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan Rumah Sakit	-	-	65%	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Karyawan yang menyatakan Puas terhadap berbagai faktor pendukung kinerja RS	-	-	65%	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	1	1	1	1	1
10	Persentase tersedianya sarana/prasarana peralatan medik dan non medik rumah sakit dalamkondisi baik dan lengkap	-	-	50%	55%	60%	65%	80%	90%	55%	60%	65%	80%	90%	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase tersedianya sarana/prasarana bangunan gedung RS dalamkondisi baik	-	-	85%	85%	90%	90%	95%	100 %	85%	90%	90%	95%	100 %	1	1	1	1	1
	Persentase sarana prasarana penunjang medik yang tersedia di RS	-	-	60%	65%	80%	85%	90%	95%	65%	80%	85%	90%	95%	1	1	1	1	1
11	Persentase Penggunaan Obat Generik	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	85%	65%	80%	85%	80%	85%	1	1,14	1,13	1	1
	Persentase perlengkapan rumah tangga RS	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	85%	65%	80%	85%	90%	95%	1	1,14	1,13	1,13	1,12

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Rumah Sakit					Realisasi Capaian Rumah Sakit					Rasio Capaian Rumah Sakit (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kelengkapan pengisian Rekam Medik	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	95%	1	1	1	1	1
	Jumlah dokter ahli yang tersedia di rumah sakit	-	-	14 org	14 org	16 org	18 org	20 org	20 org	13 org	25 org	40 org	43 org	45 org	0,93	1,56	2,22	2,15	2,25

Pelayanan di RSUD Kolonodale setiap tahun semakin menurun ini dilihat dari indikator pelayanan yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) di sajikan dalam bentuk tabel diatas. RSUD Kolonodale harus berbenah diri mulai dari relokasi rumah sakit, peningkatan kualitas peralatan medik, peningkatan Sumber Daya Manusia dan upaya – upaya rujukan dengan mendatangkan dokter spesialis di RSUD Kolonodale.

2.3.2. Belanja RSUD Kolonodale

Dalam melaksanakan upaya pembangunan dibidang kesehatan di RSUD Kolonodale diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat. Anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN dari Tahun 2016 s/d 2020 tergambar pada tabel di bawah ini dan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemilik rumah sakit pada Tahun Anggaran 2016 s/d 2020 tergambar pada table sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Belanja RSUD Kolonodale Yang Bersumber dari APBD dan APBN Tahun 2016 s/d 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**APBD**	**53.765.926.217,03**	**60.227.786.463,00**	**73.756.406.421,00**	**65.987.054.410,00**	**68.636.813.380,00**
1	Belanja Tidak Langsung	17.861.977.697,03	12.488.895.136,00	17.019.423019,00	17.890.805.733,00	23.773.989.667,00
2	Belanja Langsung	35.903.948.520,00	47.738.891.327,00	56.736.983.402,00	48.096.248.677,00	44.862826.713,00
B	**APBN**	-	-	-	-	-
Jumlah		**53.765.926.217,03**	**60.227.786.463,00**	**73.756.406.421,00**	**65.987.054.410,00**	**68.636.813.380,00**

Sumber : Subag. Keuangan RSUD Kolonodale 2020

Sesuai tabel di atas dapat kita lihat alokasi anggaran secara keseluruhan untuk SKPD RSUD Kolonodale dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut: belanja pengeluaran APBD dari tahun 2016 ke tahun 2017 naik 10,72%, tahun 2018 naik lagi menjadi 18,34

%, tahun 2019 alokasi belanja turun menjadi 11,77% dan tahun 2020 naik lagi sebesar 4.02%.

2.3.3. Pendapatan RSUD Kolonodale

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale pada Tahun 2020 di targetkan sebesar Rp. 25..996.500.000 dan realisasinya adalah RP. 19.929.133.571 dari target RSUD Kolonodale realisasinya 76.66 %. Berikut ini diuraikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 7

REALISASI PENDAPATAN RSUD KOLONODALE TAHUN 2020

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISAI	
			ANGKA	%
1	PASIEN UMUM		423.097.319	
2	OBAT UMUM		118.892.818	
3	UMUM PERUSAHAAN		44.689.210	
4	BPJS		12.851.696.500	
5	OBAT KRONIS BPJS		678.376.486	
6	JAMPERSAL		447.246.500	
7	JASA RAHARJA	**25..996.500.000**	278.031.431	
8	AMBULAAANCE		1.322.085.000	
9	KIR UMUM		480.307.000	
10	DANA COVID-19		3.161.355.276	
11	BPJS TENAGA KERJA		103.658.473	
12	LAB UMUM		2.575.000	
13	BENDAHARA PENERIMA		17.122.558	
JUMLAH		**25..996.500.000**	**19.929.133.571**	**76.66**

Sumber : Subag. Keuangan RSUD Kolonodale 2020

Dari uraian belanja dan pendapatan RSUD Kolonodale pada tahun 2020 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Kolonodale Tahun 2020 sesuai dengan Penganggaran dari APBD Kabupaten Morowali Utara di uraikan pada

tabel 8 (C.24) menjelaskan bahwa belanja RSUD Kolonodale dalam waktu 3 (tiga) tahun relokasi pembangunan rumah sakit cukup mendaptkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tapi pencapaian realisasi yang sangat minim terutama pada tahun 2015 ini desebabkan oleh permaslahan pembebasan lahan yang berlarut – larut sehingga proses pengadaan barang dan jasa sudah di akhir tahun 2015 dan menyebabkan pencapaian realisasi fisik dan keungan sangat hanya mencapai ± 20 % dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dari Dana Alokasi Khusun (DAK) Tahun Anggaran 2015.

Tabel 8 (Tabel C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kolonodale Tahun 2017 s/d 2021

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.504.270.789	15.358.398.052	16.755.159.222	21.703.556.554	21.948.912.198	17.056.139.836	12.716.157.284	18.255.159.222	20.455.994.932	21.650.000.000	0.97	0.82	1.08	0,94	0.98	0,1	0,09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.454.542.000	876.710.000	1.085.042.000	298.000.000	116.800.000	14.411.700.000	866.956.136	1.085.042.000	298.000.000	350.000.000	0.99	0.98	1	1	2.99	-0,5	-0,31
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	189.600.000	127.500.000	300.000.000	315.000.000	-	184.445.000	127.500.000	132.618.000	135.000.000	0	0.97	1	0,44	0.42	0,4	-0,08

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	354.958.190	557.100.000	679.100.000	1.000.000.000	1.035.000.000	354.865.390	400.714.488	511.150.000	775.800.000	900.000.000	0.99	0.71	0.75	0.77	0.86	0,3	0,27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	300.000.000	1.029.931.830	1.510.000.000	770.000.000	752.000.000	240.020.564	920.623.857	560.000.000	716.525.000	830.000.000	0.80	0.89	0.37	0.93	1.10	0,6	0,72
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	48.231.830	91.831.830	98.681.830	106.063.690	106.670.059	38.831.830	87.331.830	72.981.830	74.563.690	77.000.000	0.80	0.95	0.73	0.70	0.72	0,3	0,28

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	474.586.830	733.125.000	860.096.568	350.000.000	295.000.000	288.343.354	280.359.178	604.450.000	311.426.646	350.000.000	0.60	0.38	0.70	0.88	1.18	-0	0,19
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	-	222.500.000	-	(5.000.000)	-	-	87.500.000	-	65.100.000	0	0	0.39	0	-13.02	-1	-1
Program Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan Medik	11.775.000	178.000.000	200.531.830	175.205.634	174.726.197	1.155.000	153.871.964	138.832.170	62.855.634	65.000.000	0.09	0.86	0.69	0.35	0.37	3,5	32,9
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah	14.590.526.688	37.253.546.690	29.966.514.216	31.343.007.720	31.187.308.492	14.278.532.618	36.691.328.270	21.963.428.027	15.078.731.189	26.397.842.063	0.97	0.98	0.73	0.48	0.84	0,3	0,4

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
sakit paru-paru/rumah sakit mata																	
Program kemitraan/peningkatan pelayanan kesehatan	-	468.740.000	432.220.000	273.600.000	260.960.000	-	176.223.856	331.220.000	273.600.000	282.760.000	0	0.37	0.76	1	1.08	-0,2	0,18
Jumlah	47.738.891.327	56.736.983.402	51.937.345.666	56.319.433.588	56.187.376.947	46.669.588.592	52.478.011.863	43.737.263.249	38.180.115.091	51.102.702.063	0.97	0.92	0.84	0.67	0.90	0	0,06

RSUD Kolonodale sampai saat ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan terutama masalah relokasi rumah sakit, mulai dibangun pada tahun 2012 sampai saat ini penyelesaian pembangunan baru mencapai ± 45 %, ketersediaan alat pemeriksaan kedokteran, penunjang diagnosa dan pemeriksaan penunjang kesehatan lainnya masih jauh dari standart pelayanan rumah sakit type C yang sampai saat ini baru mencapai ± 55%. Penyediaan obat – obatan, alat kesehatan dipakai habis dan bahan pemeriksaan penunjang diagnosa mulai awal pemekaran Kabupaten Morowali Utara sampai saat ini masih banyak menyimpan permasalahan yang belum terselesaikan, masalah ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan dipakai habis, bahan/alat penunjang diagnosa pasien masih belum memadai dan masalah piutang rumah sakit khususnya obat, alat kesehatan dipakai habis dan bahan pemeriksaan penunjang diagnosa sampai saat ini belum terselesaikan. Dari uraian permasalahan diatas terjadi karena rumah sakit tidak didukung oleh anggaran yang cukup dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dari APBD maupun dari pusat melaui anggaran APBN dan yang ikut mempengaruhi adalah pengelolaan manajemen di rumah sakit yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kolonodale

Analisa kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk pendanaan program rencana strategis rumah sakit 5 (lima) tahun kedepan.

Langkah awal yang harus di lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan operasional, alat non medik, obat, alat kesehatan, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia dan disusun berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan kemampuan dearah atau PPAS yang diberikan kepada rumah sakit setiap tahunnya.

2.4.1. Proyeksi Ketenagaan

Merujuk pada data ketenagaan RSUD Kolonodale sampai tahun 2016 berdasarkan keahlian dan kualifikasi pendidikan masih sangat rendah dari

rencana kebutuhan Rumah Sakit kelas C, untuk itu berikut ini tabel proyeksi rencana kebutuhan tenaga RSUD Kolonodale tahun 2016-2021.

TABEL 9

PROYEKSI KETENAGAAN TAHUN 2021-2026

NO	PENDIDIKAN	RENCANA KEBUTUHAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	**TENAGA MEDIS**						
I	**DOKTER SPESIALIS DASAR**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	2	2
2	Dokter spesialis OBGYN	2	2	2	2	2	2
3	Dokter Spesialis Bedah	2	2	2	2	2	2
4	Dokter Spesialis Anak	2	2	2	2	2	2
II	**DOKTER SPESIALIS PENUNJANG**	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**
1	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1	1	1	1
2	Dokter Spesialis Anastesi	1	2	2	1	2	2
3	Dokter Spesilis Patologi Klinik	1	1	1	1	1	1
4	Dokter Spesialis Periodentalis	1	1	1	1	1	1
III	**DOKTER SPESIALIS LAINNYA**	**20**	**22**	**22**	**20**	**22**	**22**
1	Dokter Spesialis THT	1	1	1	1	1	1
2	Dokter Spesialis Neurologi	1	1	1	1	1	1
3	Dokter Spesialis Mata	1	1	1	1	1	1
4	Dokter Spesialis Gizi	1	1	1	1	1	1
5	Dokter Spesialis Jantung	1	1	1	1	1	1
6	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	1	1	1	1	1
7	Dokter Spesialis Jiwa	1	1	1	1	1	1
IV	**Dokter Umum**	**11**	**13**	**13**	**11**	**13**	**13**
V	**Dokter Gigi**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
B	**TENAGA PARAMEDIS**	**162**	**266**	**302**	**162**	**266**	**302**
1	PERAWAT	119	219	250	119	219	250
2	BIDAN	41	45	50	41	45	50

3	PERAWAT GIGI	2	2	2	2	2	2
C	**TENAGA NON MEDIS**	**83**	**121**	**139**	**83**	**121**	**139**
1	APOTEKER	6	10	12	6	10	12
2	KESEHATAN LINGKUNGAN	42	42	42	42	42	42
3	ANALIS KESEHATAN	9	19	23	9	19	23
4	RADIOGRAFER	6	10	10	6	10	10
5	ATEM	1	4	6	1	4	6
6	REKAM MEDIS	2	8	10	2	8	10
7	GIZI	6	8	10	6	8	10
8	FISIOTERAPI	4	6	6	4	6	6
9	DIII FARMASI	6	12	18	6	12	18
10	PSIKOLOG	1	2	2	1	2	2
D	**TENAGA ADMINISTRASI**	**104**	**124**	**134**	**104**	**124**	**134**
TOTAL		**394**	**561**	**625**	**394**	**561**	**625**

Sumber : Kepegawaian dan Umum Thn. 2020

2.4.2. Proyeksi Pendapatan.

Dengan melihat performa pendapatan rumah sakit selama tiga tahun terakhir dan rencana relokasi rumah sakit yang diharapkan dapat difungsikan diawal Tahun 2018,di harapkan pada masa yang akan datang pendapatan rumah sakit diharapkan lebih tinggi lagi yang diikuti berbagai upaya – upaya untuk dapat mencapainya. Berikut ini proyeksi pertumbuhan pendapatan rumah sakit pada grafik berikut ini :

Grafik 6
Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 - 2026

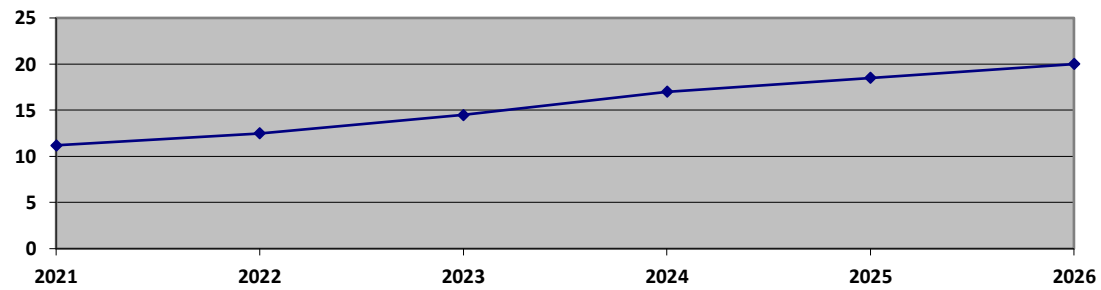

Tahun 2021 - 2026 di rumuskan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pendapatan sebagai berikut :

a. Menjadikan rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
b. Segera menyelesaikan relokasi pembangunan rumah sakit.
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah alat kesehatan dan dokter spesialis.
d. Mengidentifikasi sumber – sumber pendapatan lain – lainnya selaian dari pendapatan rutin rumah sakit setiap tahunnya.

Kebijakan tersebut diatas akan di susun dalam Renstra rumah sakit sehingga menjadi salah satu skala perioritas pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026. Berikut ini tabel rencana pendapatan rumah sakit tahun 2021 - 2026

Tabel 10
Rencana Pendapatan Tahun 2021 - 2026

URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Retribusi Pelayanan Kesehatam							
	Pasien BPJS	800.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.315.000,00	1.435.000,00
	Pasien Umum	175.000,00	200.000,00	225.000,00	300.000,00	315.000,00	325.000,00
	Obat	125.000,00	125.000,00	150.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
	Jamsosda Morowali/ Morowali utara	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	JUMLAH	1.120.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00

Dalam Ribuan Rupiah

Dengan rencana pendapatan rumah sakit dalam tabel tersebut diatas diharapkan rencana rancangan pendapatan Kabupaten Morowali Utara dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 dapat terbantu.

2.6.2. Proyeksi Belanja

Kebijakan belanja rumah sakit dimasa yang akan datang mengacu di RPJMD Kabupaten Morowali Utara, untuk itu rumah sakit diharuskan menyusun kerangka anggaran dalam Renstra rumah sakit untuk memberikan gambaran belanja rumah sakit untuk tahun 2021 - 2026 kepada pemerintah daerah agar kebutuhan belanja rumah sakit untuk belanja gaji, operasional, alat non medik, obat, alat kesehatan, pembangunan dan peningkatan SDM. Berikut ini tabel proyeksi belanja rumah sakit pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Rencana Belanja Rumah Sakit

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Rencana Pendapatan (Retribusi Daerah)	11.200.000.000	12.500.000.000	16.500.000.000	17.000.000.000	18.500.000.000	20.000.000.000
2.	Rencana Belanja (DAU,DAK,PAD,DDL,SILPA dan APBN)	41.154.697.475	62.904.576.132	56.736.983.402	51.738.345.666	56.319.454.854	56.233.176.865
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.954.697.475)	(50.404.576.132)	(40.236.983.402)	(34.738.345.666)	(37.819.434.854)	(36.233.176.865)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh rencana proyeksi kapasitas riil belanja rumah sakit dari Tahun 2021 - 2026 adalah sebesar Rp. 325087214394,00 dan rencana pendapatan rumah sakit adalah Rp. 95.700.000.000,00.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD KOLONODALE

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan rumah sakit baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, identifikasi atas isu – isu yang tepat dan bersifat strategis dan mampu meningkatkan akseptabilitas yang perioritas dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan.

Analisis terhadap isu strategis sebagai bagian perencanaan dimaksutkan agar organisasi dalam pelaksanaan perencanaan dan program senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Mengingat pentingnya analisis tersebut maka perhatian kepada amanah dari seluruh elemen dari bagian rumah sakit tidak boleh diabaikan.

Permasalahan yang dihadapi olah Kabupaten Morowali Utara yang berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

- Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH);
- Terbatasnya sarana dan prasaran pelayanan kesehatan terutama di RSUD Kolonodale;
- Masih kurangnya jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu;
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan;
- Ketersediaan tenaga medis/paramedis baik dokter, bidan perawat kesehatan masih terbatas dan;
- Ketersediaan obat – obatan belum memadai.

Jika melihat kondisi pada permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Morowali Utara Isu - strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan dan program di RSUD Kolonodale yang dampaknya akan sangat siginifakan dan mempengaruhi pelayanan kesehatan di masa – masa yang akan datang, adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi penting tersebut apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit dan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Isu strategis dalam jangka menengah sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/siginifikan terhadap pencapaian sasaran perencanaan di rumah sakit.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab rumah sakit.
3. Memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan rumah sakit.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Analisis terhadap isu strategis meliputi permasalahan pembangunan, pelayanan, pengelolaan manajemen sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit

Dalam mengimplementasikan rencana strategi rumah sakit, biasanya timbul permasalahan karena adanya gap expectation antara rencana dan pencapaian yang dicapai dan kesenjangan bisa terjadi karena adanya perbedaan antara target yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil. Permasalahan perencanaan yang sudah susun berdasarkan kebutuhan tidak sesuai dengan kemampuan daerah dalam APBD.

Tabel 12
Identifikasi Permasalahan Rumah Sakit

No.	Uraian	Permasalahan

1	Bangunan	a. Relokasi rumah sakit sampai saat ini belum selesai. b. Alokasi anggaran RSUD Kolonodale hanya cukup untuk membiayai belanja operasional rumah sakit. . Perlunya keterlibatan daerah untuk c. mambantu mencarikan biaya pembangunan rumah sakit melalui dana lain – lain diluar APBD.
2	Alat Kesehatan dan Non Kesehatan	a. Masih kurangannya alat kedokteran dan alat kesehatan untuk penunjang diagnosa penyakit sehingga pasien dirujuk kerumah sakit yang mempunyai fasilitas pelayan kesehatan yang lebih lengkap. Masih kurangnya alat kesehatan b. kedokteran untuk penunjang kamar operasi, IGD, ICCU sehingga pasien yang memerlukan peralatan tersebut dirujuk kerumah sakit yang fasilitasnya yang lebih lengkap. Ketersediaan peralatan pendukung c. fasilitas pelayanan kesehatan kurang memadai
3	Obat, Bahan dan Alat Kesehatan dipakai habis	Ketersediaan obat, alat kesehatan pakai a. habis dan bahan pemeriksaan laboratorium/ radiologi belum memadai karena keterbatasan dana yang masih kurang. Pembelian obat, alat kesehatan pakai habis b. dan bahan pemeriksaan laboratorium terhambat karena adanya peraturan – peraturan yang harus diikuti misalnya

		pembelian dengan E-Cataloque sedangkan ketersiediaan obat dengan E-Cataloqua sangat terbatas.
4	Tenaga Medik dan Paramedis	Dokter spesialis yang ada di rumah sakit masih kurang sesuai standar kebutuhan kelas Rumah Sakit Type C. Ketengganan dokter Spesialis ke rumah sakit karena tidak didukung dengan b. tunjangan kelangkaan profesi yang layak.
5	Peningkatan SDM	Masih banyaknya tenaga dokter umum dan perawat di rumah sakit yang masih tenaga honorer a. Tenaga kesehatan di rumah sakit masih banyak yang belum mempunyai sertifikasi keahlian yang di standartkan oleh b. Akreditasi Rumah Sakit. Dukungan pemerintah daerah untuk peningkatan SDM di rumah sakit masih sangat minim berupa alokasi dana untuk pendidikan dan pelatihan c. keprofesionalisme petugas kesehatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.1. Visi

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 13

Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada

		prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.
	Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup

		rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, endidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi,

3.2.2. Misi

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   d. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

1) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
   b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
   e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
2) meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
   a. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
   b. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
   c. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.
3) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
   b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.

c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan RI dan Renstra Kabupaten

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan dan mengacu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 menjelaskan visi pembangunan: "Terwujudnya Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dan misi pembangunan: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercay; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 juga menegaskan arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; (2) Pembangunan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; (3) Penyederhanaan Regulasi: Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua (2) undang-undang: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; (4) Penyederhanaan Birokrasi: Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan (5) Transformasi Ekonomi: Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RPJMN 2020-2024 juga memuat tujuh agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 menyebutkan visi, yaitu: *"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"*, dan misi: (1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM; (3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan; (4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah; (5) Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; (6) Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antarsesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan; (7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antardaerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga; (8) Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematik dan digital; serta (9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung komitmen global terutama pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi geografi Kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawan bencana, maka kondisi tersebut menjadi

faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 - 2026, hal tersebut bertujuan penataan ruang untuk mewujudkan :

a. Teselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif, dan efisien, melalui pemberian Buliding Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diganggu fungsi kawasan;
c. Tercapainya pembangunan infrakstruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khusunya pada daerah – daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa – desa potensial;
d. Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan pedesaan dan perkotaan internal daerah dan ekstenal kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali Utara dan;
e. Mewujudkan rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arah pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana tata ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur tata ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan, sistem pusat pemukiman perkotaan dan sistem

prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu di tangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pamanfaatan ruang di Kabupaten Morowali Utara. Hal ini ditunjukan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali Utara dengan bagian lainnya di Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai respon atas isu – isu yang berkembang maka RSUD Kolonodale sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) perlu adanya peningkatan Pelayanan Kesehatan Prima, peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan dan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan rumah sakit, serta penelaan kebijakan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026. Isu strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi dalam rencana strategi RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan rincian sebagai berikut :

1. Menjadi Rumah Sakit (BLU) Badan Layanan Umum;
2. Peningkatan Mutu Pengelolaan Rumah sakit melalui Akreditasi;
3. Pengelolaan keuangan Rumah sakit yg transparan dan efisien;
4. Usaha-usaha mewujudkan sebagai pusat rujukan medik spesialistik dengan menambah jenis tenaga spesialis dan peralatannya;
5. Tuntutan inovasi pelayanan untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan fungsional dan kenyamanan pelanggan;
6. Adanya tuntutan dalam transparansi dan keamanan yang tinggi dalam pelayanan pasien;
7. Adanya tuntutan penegakan punishment and reward terkait kinerja staf;
8. Adanya tuntutan penggunaan sistem elektronik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan;

9. Usaha pemasaran pelayanan yang inovatif tapi tetap beretika;
10. Standarisasi semua sarana dan prasarana pelayanan;
11. Peningkatan Ekonomi masyarakat seiring dengan perkembangan industri pertambangan dan perkebunan;
12. Globalisasi peralatan dan obat-obatan memudahkan untuk didapatkan oleh pihak rumah sakit.;
13. Munculnya kompetitor rumah sakit yang semakin banyak dan komplet dalam sarana;
14. Peraturan perundang-undangan yang sangat mempengaruhi kebijakan rumah sakit;
15. Menurunnya loyalitas pelanggan;
16. Penggunaan tenaga spesialis/ahli oleh pihak competitor;
17. Perkembangan teknologi Medis, Paramedis dan Penunjang lainnya yang membutuhkan biaya besar;
18. Tuntutan *evidence base medicine* (EBM) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis;
19. Peningkatan pelayanan dan pendapatan dengan kerjasama dengan pihak ketiga melalui kerjasama operasional.

Isu – isu strategis tersebut diatas memberikan penajaman penguatan analisis dinamika terhadap proses perencanaan yang memiliki karateristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Tahapan rencana strategis rumah sakit merupakan penjabaran dari misi. Tahapan ini menunjukan langkah – langkah per lima tahun yang hendak di rencanakan oleh rumah sakit dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, bermutu sesuai standart akreditasi rumah sakit. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penganggaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kemampuan daerah. Tahapan rencana strategi dijabarkan menyesuaikan dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu

setiap lima tahun. Dengan demikian rencana strategis rumah sakit disusun mengikuti periode RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Uraian sasaran pokok yang dicapai dan arah kebijakan dilaksanakan dalam tahap lima tahun perioritas pembangunan Kabupaten Morowali Utara dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan berkualitas;
2. Peningkatan sarana publik, infrastruktur dasar dan energi;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Penurunan kemiskinan dan ketahanan pangan;
6. Pelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Sasaran pokok RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan berkulitas;
2. Tersedianya infrastruktur dasar dan energi terbaharukan;
3. Terbangunnya prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan publik;
4. Terbangunnya sarana dan prasarana pelabuhan laut sebagai ekonomi maritim;
5. Terbangunnya akses jaringan komunikasi dan informasi diseluruh wilayah;
6. Tersedianya infrastruktur pertambangan, pertanian/perikanan dan parawisata;
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
8. Terwujudnya derajat kesehatan yang berkualitas;
9. Terjaganya pertumbuhan ekonomi;
10. Menurunnya tingkat kemiskinan;
11. Terwujudnya ketahanan pangan wilayah;
12. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
13. Berkembangnya usaha ekonomi desa, meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. Meningkatnya usaha pelestarian lingkungan secara berkelanjutan;
15. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan publik yang merata;
2. Membentuk sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;
3. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan prasarana wilayah;
4. Peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur strategis dan energi terbaharukan;
5. Penyediaan jaringan komunikasi dan informasi diseluruh wilayah;
6. Memfasilitasi pembangunan partisipatif dan pengembangan desa secara mandiri berbasis sumber daya lokal;
7. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pengorganisasian masyarakat desa;
8. Penangan infrastruktur di daerah strategis dan cepat tumbuh;
9. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang sektor ekonomi;
10. Mendorong dan membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energi;
11. Meningkatkan layanan angkutan barang dan penumpang moda transportasi darat dan laut;
12. Menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi bagi masyarakat;
13. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
14. Pembangunan industri berbasis pewilayahan (pertambangan, agribisnis dan parawisata)
15. Pemenuhan hak dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin;
16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
17. Penyediaan infrastruktur dasar dikawasan yang banyak penduduk miskin;
18. Memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat;
19. Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan;
20. Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif;
21. Peningkatan teknologi pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan;

22. Memfasilitasi pembangunan partisipatif dan pengembangan desa secara mandiri berbasis sumber daya lokal;
23. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pengorganisasian masyarakat desa;
24. Pelestarian lingkungan secara berkelanjutan;
25. Mitigasi bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kolonodale

Berikut ini rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan misi yang ingin dicapai oleh RSUD Kolonodale pada masa 5 (lima) tahun mendatang dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Prima;
2. Mengembangkan dan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia;

Sasaran rumah sakit dalam Renstra untuk lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik
2. Terselanggaranya Pelayanan Rujukan
3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
4. Tersedianya SDM yang terampil dan terlatih

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas, diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS;
9. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
11. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
12. Program Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan Medik.

Tujuan dan Sarasaran Jangka Menengah di jelaskan pada ***tabel 15 (tabel C.25)*** berikut ini.

Table 15 (Tabel C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9	11	13
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjankau	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	450 Org	475 Org	500 Org	525 Org	550 Org
			Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Org	65 Org	80 Org	95 Org	110 Org
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	288 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg
			Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	85%	88%	91%	94%	97%
			Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	80%	88%	91%	94%	97%
			Jumlah tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kebutuhan bahan - bahan logistik makanan pasien	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah terpenuhinya undangan rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9	11	13
			Jumlah terpenuhinya kendaraan operasional dan kendaraan ambulance Rumah Sakit	40 Ut	43 Ut	44 Ut	46 Ut	48 Ut
			Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			Tersedianya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional dan lapangan	40 Ut	43 Ut	44 Ut	46 Ut	48 Ut
			Jumlah tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Ut	2 Ut	3 Ut	3 Ut	3 Ut
			Jumlah kunjungan pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	24.708 Kunj	27.179 Kunj	29.897 Kunj	32.887 Kunj	36.176 Kunj

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9	11	13
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di kembangkan	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
			Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg
			Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Gedung layananan Rumah Sakit yang akan diadakan	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
			Jumlah bulan tersedianya obat - obatan di Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			Jumlah bulan tersedianya Bahan Pakai Habis Kesehatan di Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
			Jumlah bulan terpenuhinya operasional	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9	11	13
			pelayanan Rumah Sakit					
			Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	5 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kebutuhan Dokter Spesialis/Residen Senior yang akan di Kerja Samakan	5 Dokter	4 Dokter	3 Dokter	3 Dokter	2 Dokter
			Jumlah tenaga Medis, Paramedis, Penunjang Medis dan Non Medis yang dilatih	95 Org	125 Org	150 Org	200 Org	250 Org

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategis dan arah kebijakan Renstra RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah rumah sakit mencapai tujuan dan sasaran rencana strategi dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Rencana strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program – program yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangakaian arah kebijakan. Penetatapan strategi

dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran – sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran – sasaran tersebut. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi rumah sakit secara berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam rencana strategis RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Merujuk pada tujuan dan sasaran dan mengacu pada rencana strategis di atas diambil rumusan strategi rumah sakit sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
2. Profesional dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
3. Meningkatkan mutu Pelayanan Medik di Rumah Sakit.

Isu penting dalam rencana strategis tersebut diatas akan dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan untuk mendukung 6 (enam) misi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan secara maksimal;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit;
4. Profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan;
5. Profesional dalam memberikan tindakan medik;
6. Profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
7. Rumah sakit dengan fasilitas bangunan sesuai standart DEPKES;
8. Meningkatkan peralatan kedokteran, kesehatan dan alat kesehatan lainnya sesuai;
9. Standart kebutuhan Rumah Sakit Type B;
10. Menyediakan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan penunjang lainnya sesuai standart kebutuhan Rumah Sakit Type B;
11. Menyediakan anggaran peningkatan SDM untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit;

12. Rumah sakit terakreditasi sesuai standart yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Strategi dan kebijakan yang diambil oleh RSUD Kolonoadale untuk mendukung 6 (enam) misi yang telah dirumuskan di atas, akan di uraikan pada ***tabel 16 (tabel C.26)*** berikut ini:

Tabel 16 (Tabel C.26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera						
MISI 1 :	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;						
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Tujuan : 1. Meningkatkan derajat	1	Sasaran 1.2: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	Strategi : Revitalisasi pelayanan kesehatan RSUD	1	Arah kebijakan : • Meningaktkan fasilitas kesehatan RSUD • Meningkatkan standar pelayanan RSUD	

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera					
MISI 1 :	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;					
kesehatan masyarakat						• Meningkatkan ketersediaan dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD • Meningkatkan manajemen kesehatan RSUD
MISI 5 :	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
Tujuan : 13. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	1	Sasaran 13.4: Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Strategi : Penerapan manajemen pelayanan prima	1	Arah kebijakan : • Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program – program perioritas di rumah sakit dan memberikan arah perumusan rencana strategi yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah berdasarakan rencana strategis rumah sakit tahun 2021 - 2026.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif di rumuskan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategis kedalam rencana program – program perioritas di rumah sakit. Indikator Kinerja memberikan arah perumusan rencana strategis yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah dan Kelompok sasaran dan pandanaan menggambarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan dan pendanaan Rumah Sakit selama lima (5) tahun dari anggran APBD berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 - 2026. Rencana program dan kegiatan dan pendanaan RSUD Kolonodale disajikan pada ***tabel 17 (tabel C.27)*** berikut ini:

Tabel 17 (Tabel C. 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Kolonodale
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*20*
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat**	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pembangunan gedung rumah sakit**	**88%**	**100%**	**8.631.585.572,35**	**100%**	**6.675.588.102,34**	**100%**	**6.942.611.626,44**	**100%**	**7.220.316.091,49**	**100%**	**7.509.128.735,15**	**100%**	**36.979.230.127,78**	
		1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase menurunnya pasien yang di rujuk ke rumah sakit lain**	**75%**	**80%**	**8.331.588.572,35**	**84%**	**6.375.588.102,34**	**88%**	**6.532.611.626,44**	**92%**	**6.689.316.091,49**	**98%**	**6.935.028.735,15**	**100%**	**34.864.133.127,78**	
		1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di kembangkan	27 Gdg	28 Gdg	2.000.000.000,00	29 Gdg	950.000.000,00	29 Gdg	1.000.000.000,00	29 Gdg	1.190.900.000,00	29 Gdg	1.209.990.000,00	29 Gdg	6.350.890.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	27 Gdg	27 Gdg	200.000.000,00	27 Gdg	275.000.000,00	27 Gdg	302.500.000,00	27 Gdg	332.750.000,00	27 Gdg	366.025.000,00	27 Gdg	1.476.275.000,00	
		1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	6 Gdg	6 Gdg	200.000.000,00	6 Gdg	220.000.000,00	6 Gdg	242.000.000,00	6 Gdg	266.200.000,00	6 Gdg	292.820.000,00	6 Gdg	1.221.020.000,00	
		1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Gedung layananan Rumah Sakit yang akan diadakan	27 Gdg	28 Gdg	100.000.000,00	29 Gdg	110.000.000,00	29 Gdg	121.000.000,00	29 Gdg	133.100.000,00	29 Gdg	123.725.000,00	29 Gdg	587.825.000,00	
		1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah bulan tersedianya obat - obatan di Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	3.452.328.963,35	12 Bln	3.000.000.000,34	12 Bln	3.331.611.626,44	12 Bln	3.131.091.845,49	12 Bln	3.245.831.436,15	12 Bln	16.160.863.871,79	
		1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bulan tersedianya Bahan Pakai Habis	12 Bln	12 Bln	2.279.259.609,00	12 Bln	1.715.588.102,00	12 Bln	1.420.000.000,00	12 Bln	1.508.224.246,00	12 Bln	1.556.882.299,00	12 Bln	8.479.954.255,99	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Kesehatan di Rumah Sakit														
		1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27 Gdg	28 Gdg	100.000.000,00	29 Gdg	105.000.000,00	29 Gdg	115.500.000,00	29 Gdg	127.050.000,00	29 Gdg	139.755.000,00	29 Gdg	587.305.000,00	
		1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**Tersediannya Fasiilitas Sarana Dan prasarana Rumah Sakit**	**100%**	**100%**	**299.997.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**410.000.000,00**	**100%**	**531.000.000,00**	**100%**	**574.100.000,00**	**100%**	**2.115.097.000,00**	
		1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan terpenuhinya operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	100.000.000,00	12 Bln	100.000.000,00	12 Bln	210.000.000,00	12 Bln	331.000.000,00	12 Bln	364.100.000,00	12 Bln	1.105.100.000,00	
		1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	3 Thn	5 Thn	199.997.000,00	5 Thn	200.000.000,00	5 Thn	200.000.000,00	5 Thn	200.000.000,00	5 Thn	210.000.000,00	5 Thn	1.009.997.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat**	**1 02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis**	**100%**	**100%**	**346.721.528,20**	**100%**	**822.616.329,59**	**100%**	**855.520.982,78**	**100%**	**889.741.822,09**	**100%**	**925.331.494,97**	**100%**	**3.839.932.157,64**	
		1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sumber daya manusia kesehatan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**346.721.528,20**	**100%**	**647.616.329,59**	**100%**	**605.520.982,78**	**100%**	**539.741.822,09**	**100%**	**425.331.494,97**	**100%**	**2.564.932.157,64**	
		1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah kebutuhan Dokter Spesialis/Residen Senior yang akan di Kerja Samakan	5 Dokter	5 Dokter	346.721.528,20	4 Dokter	647.616.329,59	3 Dokter	605.520.982,78	3 Dokter	539.741.822,09	2 Dokter	425.331.494,97	2 Dokter	**2.564.932.157,64**	
		1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**	**Meningkatnya standar mutu Manusia Kesehatan yang mengikuti**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**175.000.000,00**	**100%**	**250.000.000,00**	**100%**	**350.000.000,00**	**100%**	**500.000.000,00**	**100%**	**1.275.000.000,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kabupaten/Kota	**kompetensi teknis**														
		1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Medis, Paramedis, Penunjang Medis dan Non Medis yang dilatih	80 Org	80 Org	-	125 Org	175.000.000,00	150 Org	250.000.000,00	200 Org	350.000.000,00	250 Org	500.000.000,00	300 Org	**1.275.000.000,00**	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**55.670.825.687,05**	**100%**	**60.154.235.848,94**	**100%**	**62.560.405.282,90**	**100%**	**65.062.821.494,22**	**100%**	**67.665.334.353,99**	**100%**	**311.113.622.667,10**	
		1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**100%**	**28.346.194.647,00**	**100%**	**29.683.901.596,00**	**100%**	**29.068.096.675,00**	**100%**	**30.521.501.508,00**	**100%**	**31.047.576.583,00**	**100%**	**148.667.271.009,00**	
		1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	425 Org	450 Org	28.346.194.647	475 Org	29.683.901.596,00	500 Org	29.068.096.675,00	525 Org	30.521.501.508,00	550 Org	31.047.576.583,00	575 Org	**148.667.271.009,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan sumber daya aparatur**	**100%**	**100%**	**250.000.000,00**	**100%**	**377.587.500,00**	**100%**	**427.587.500,00**	**100%**	**477.587.500,00**	**100%**	**527.587.500,00**	**100%**	**2.060.350.000,00**	
		1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian hari - hari tertentu yang diadakan	112 Psg	288 Psg	100.000.000,00	288 Psg	127.587.500,00	288 Psg	127.587.500,00	288 Psg	127.587.500,00	288 Psg	127.587.500,00	288 Psg	**610.350.000,00**	
		1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	25 Org	45 Org	150.000.000,00	65 Org	250.000.000,00	80 Org	300.000.000,00	95 Org	350.000.000,00	110 Org	400.000.000,00	125 Org	**1.450.000.000,00**	
		1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien**	**93%**	**95%**	**4.374.548.162,05**	**96%**	**5.184.615.300,94**	**97%**	**5.703.076.831,90**	**98%**	**6.273.384.515,22**	**99%**	**7.064.081.110,99**	**100%**	**28.599.705.921,11**	
		1 02 01 2.06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	80%	85%	571.953.887,00	88%	79.149.000,00	91%	87.063.900,00	94%	95.770.290,00	97%	105.347.319,00	100%	**939.284.396,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				yang diadakan														
		1 02 01 2.06 02	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80%	85%	473.817.000,00	88%	521.198.700,00	91%	573.318.570,00	94%	630.650.427,00	97%	693.715.000,00	100%	**2.892.699.697,00**	
		1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	100%	100%	346.000.000,00	100%	380.600.000,00	100%	418.660.000,00	100%	460.526.000,00	100%	506.578.600,00	100%	**2.112.364.600,00**	
		1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik yang tersedia	100%	100%	1.500.026.000,05	100%	3.550.028.600,94	100%	3.905.031.461,90	100%	4.295.534.608,22	100%	4.888.446.682,99	100%	**18.139.067.354,11**	
		1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	844.217.275,00	100%	488.639.000,00	100%	537.502.900,00	100%	591.253.190,00	100%	650.378.509,00	100%	**3.111.990.874,00**	
		1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat - rapat koordinasi secara afektif dan efisien	100%	100%	638.534.000,00	100%	165.000.000,00	100%	181.500.000,00	100%	199.650.000,00	100%	219.615.000,00	100%	**1.404.299.000,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kinerja pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**427.350.000,00**	**100%**	**470.085.000,00**	**100%**	**517.093.500,00**	**100%**	**568.802.850,00**	**100%**	**1.983.331.350,00**	
		1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	40 Ut	40 Ut	-	43 Ut	427.350.000,00	44 Ut	470.085.000,00	46 Ut	517.093.500,00	48 Ut	568.802.850,00	50 Ut	**1.983.331.350,00**	
		1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kinerja pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**22.335.186.878,00**	**100%**	**9.817.556.395,00**	**100%**	**7.336.094.913,00**	**100%**	**4.688.712.471,00**	**100%**	**3.643.758.910,00**	**100%**	**47.821.309.567,00**	
		1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	774.782.611,00	12 Bln	852.260.000,00	12 Bln	937.486.000,00	12 Bln	1.031.234.600,00	12 Bln	1.134.358.060,00	12 Bln	**4.730.121.271,00**	
		1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12 Bln	563.954.657,00	12 Bln	620.350.000,00	12 Bln	682.385.000,00	12 Bln	750.623.500,00	12 Bln	825.685.850,00	12 Bln	**3.442.999.007,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	12 Bln	20.996.449.610,00	12 Bln	8.344.946.395,00	12 Bln	5.716.223.913,00	12 Bln	2.906.854.371,00	12 Bln	1.683.715.000,00	12 Bln	**39.648.189.289,00**	
		1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Urusan**	**Tersediannya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit**	**100%**	**100%**	**364.896.000,00**	**100%**	**489.792.000,00**	**100%**	**564.688.000,00**	**100%**	**594.688.000,00**	**100%**	**624.688.000,00**	**100%**	**2.638.752.000,00**	
		1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional dan lapangan	40 Ut	40 Ut	315.000.000,00	43 Ut	390.000.000,00	44 Ut	415.000.000,00	46 Ut	445.000.000,00	48 Ut	475.000.000,00	50 Ut	**2.040.000.000,00**	
		1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirawat/direhap	1 Ut	1 Ut	49.896.000,00	2 Ut	99.792.000,00	3 Ut	149.688.000,00	3 Ut	149.688.000,00	3 Ut	149.688.000,00	3 Ut	**598.752.000,00**	
		1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Presentase Kepuasan Pasien terhadap pelayanan**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**14.173.433.057,00**	**100%**	**18.990.776.363,00**	**100%**	**21.989.854.000,00**	**100%**	**24.188.839.400,00**	**100%**	**79.342.902.820,00**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Rumah Sakit														
		1 02 01 2.1 0 0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	22.462 Kunj	24.708 Kunj	-	27.179 Kunj	14.173.433.057,00	29.897 Kunj	18.990.776.363,00	32.887 Kunj	21.989.854.000,00	36.176 Kunj	24.188.839.400,00	39.794 Kunj	**79.342.902.820,00**	
			TOTAL				**64.649.132.787,60**		**67.652.440.280,87**		**70.358.537.892,12**		**73.172.879.407,81**		**76.099.794.584,11**		**351.932.784.952,52**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada era reformasi dan desentralisai, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan adalah suatu tuntutan yang harus di penuhi oleh RSUD Kolonodale dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, RSUD Kolonodale harus berkonsentrasi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 yang ditujukan dengan Indikator Kinerja RSUD Kolonodale yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti diuraikan pada ***tabel 18 (tabel C.28)*** berikut ini :

Tabel 18 (Tabel C.28)
Indikator Kinerja RSUD Kolonodale Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**	**100%**
1.1	**Tingkat Kesejahteraan Pegawai**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	425 Org	450 Org	475 Org	500 Org	525 Org	550 Org	575 Org
1.2	**Meningkatnya pengetahuan dan ketarampilan**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	pegawa Rumah Sakit							
1.2.1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg	288 Psg
1.2.2	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Org	40 Org	65 Org	80 Org	95 Org	110 Org	125 Org
1.3	**Tersediannya Sarana Dan prasarana Rumah Sakit**	**93%**	**95%**	**96%**	**97%**	**98%**	**99%**	**100%**
1.3.1	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	80%	85%	88%	91%	94%	97%	100%
1..3.2	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	80%	85%	88%	91%	94%	97%	100%
1.3.3	Jumlah tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.4	Jumlah kebutuhan bahan - bahan logistik makanan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.5	Jumlah tersedianya Barang Cetakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	dan Penggandaan							
1.3.6	Jumlah terpenuhinya undangan rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit yang memadai**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.4.1	Jumlah terpenuhinya kendaraan operasional dan kendaraan ambulance Rumah Sakit	40 Ut	41 Ut	43 Ut	44 Ut	46 Ut	48 Ut	50 Ut
1.5	**Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.5.1	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
1.5.2	Tersedianya pembayaran jasa peralatan dan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	perlengkapan kantor							
1.5.3	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
1.6	**Tersediannya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.6.1	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional dan lapangan	40 UT	41 Ut	43 Ut	44 Ut	46 Ut	48 Ut	50 Ut
1.6.2	Jumlah tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Ut	1 Ut	2 Ut	3 Ut	3 Ut	3 Ut	3 Ut
1.7	**Presentase Kepuasan Pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.7.1	Jumlah kunjungan pelayanan Rawat	22.462 Kunj	24.708 Kunj	27.179 Kunj	29.897 Kunj	32.887 Kunj	36.176 Kunj	39.794 Kunj

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Inap dan Rawat Jalan							
2	**Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung, Peralatan Medik dan Penunjang Medik , Ketersediaan Obat - obatan dan Bahan Pakai habis Kesehatan di Rumah Sakit**	**88%**	**90%**	**92%**	**94%**	**96%**	**98%**	**100%**
2.1	**Persentase menurunnya pasien yang di rujuk ke rumah sakit lain**	**75%**	**80%**	**84%**	**88%**	**92%**	**96%**	**100%**
2.1.1	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di kembangkan	27 Gdg	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
2.1.2	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg	27 Gdg
2.1.3	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg	6 Gdg

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
2.1.4	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Gedung layananan Rumah Sakit yang akan diadakan	27 Gdg	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
2.1.5	Jumlah bulan tersedianya obat - obatan di Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
2.1.6	Jumlah bulan tersedianya Bahan Pakai Habis Kesehatan di Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
2.1.7	Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27 Gdg	28 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg	29 Gdg
2.2	**Tersediannya Fasiilitas Sarana Dan prasarana Rumah Sakit**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.2.1	Jumlah bulan terpenuhinya operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
2.2.2	Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	3 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn	5 Thn
3	**Tingkat pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dan peningkatan kopetensi tenaga medis /paramedis**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.1	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sumber daya manusia kesehatan sesuai standar**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.1.1	Jumlah kebutuhan Dokter Spesialis/Residen Senior yang akan di Kerja Samakan	5 Dokter	5 Dokter	4 Dokter	3 Dokter	3 Dokter	2 Dokter	2 Dokter
3.2	**Meningkatnya standar mutu Manusia Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.2.1	Jumlah tenaga Medis, Paramedis,	80 Org	80 Org	125 Org	150 Org	200 Org	250 Org	300 Org

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Penunjang Medis dan Non Medis yang dilatih							

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis RSUD Kolonodale tahun 2016-2021 yang telah disusun ini dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

Untuk dapat terlaksananya rencana strategis ini perlu mendapat dukungan (komitmen) dan partisipasi seluruh karyawan RSUD Kolonodale serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ketentuan yang mengharuskan perubahan yang mendasar maka rencana strategis akan disesuaikan atau direvisi.

Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya rencana strategis rumah sakit ini sehingga sasaran-sasaran strategi dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
DINAS DAERAH

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2025 dimulai sejak dilantiknya Bupati DR. dr. Delis J Hehi, MASR dan Wakil Bupati H. Djira k, S.Pd., M.Pd pada tangga l 5 Desember 2020 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pendidikan Tahun

2021/2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Secara teknis, proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Tahapan proses penyusunan Renstra tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Pengolahan Data dan Informasi;
2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Review Renstra Kementerian dan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Penelaahan Rencana Tata RuangWilayah;
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi PerangkatDaerah;
6. Perumusan Isu-isu Strategis;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
9. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

10. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
11. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
12. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Gambar 1

Proses Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dengan melihat proses penyusunan dokumen renstra seperti yang

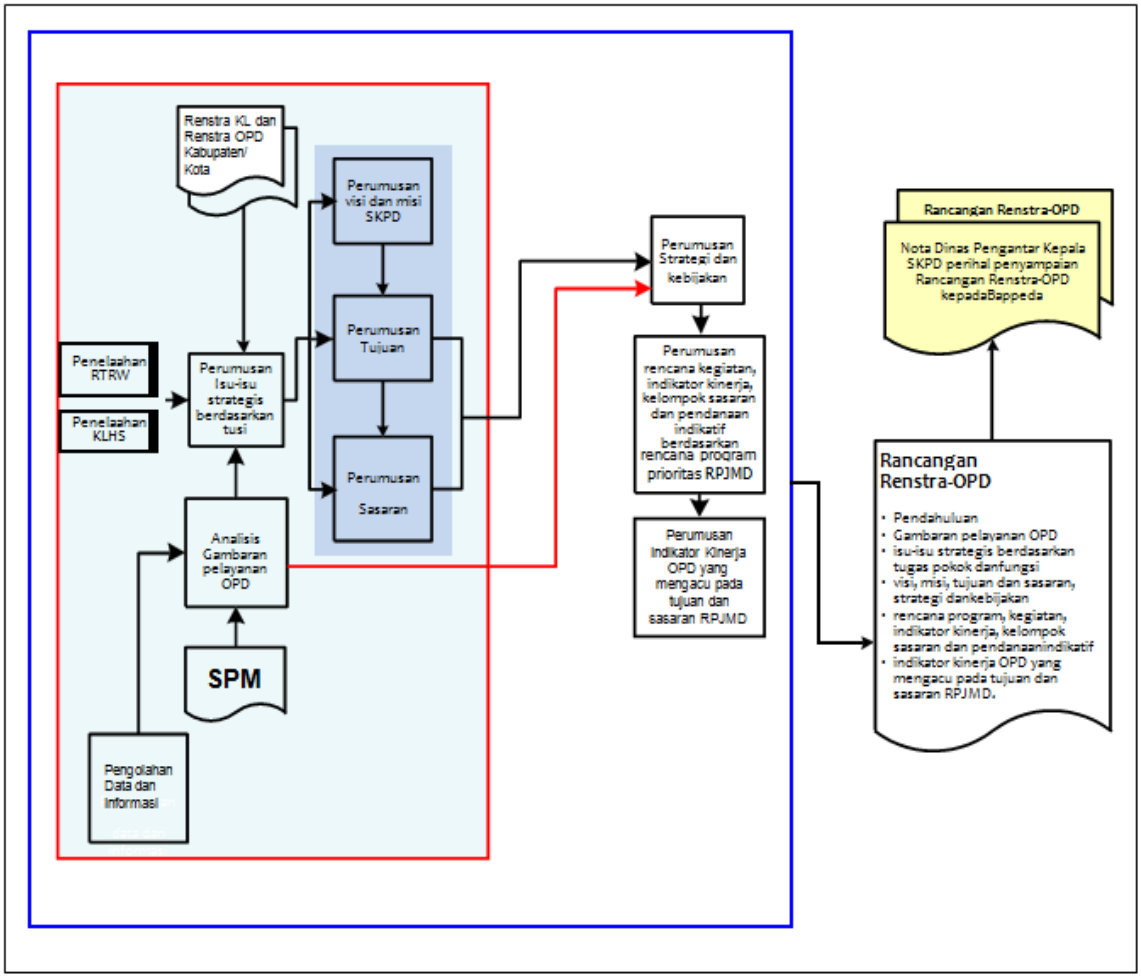

ditunjukkan pada gambar di atas dapat dilihat pula keterkaitan secara fungsi antara dokumen renstra organisasi perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi dokumen perencanaan yang secara teknis menerjemahkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pemerintah pusat mulai dari perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, dengan diwujudkan dalam perumusan program dan kegiatan yang telah diperhitungkan target pencapaian indikator kinerjanya. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2

Keterkaitan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

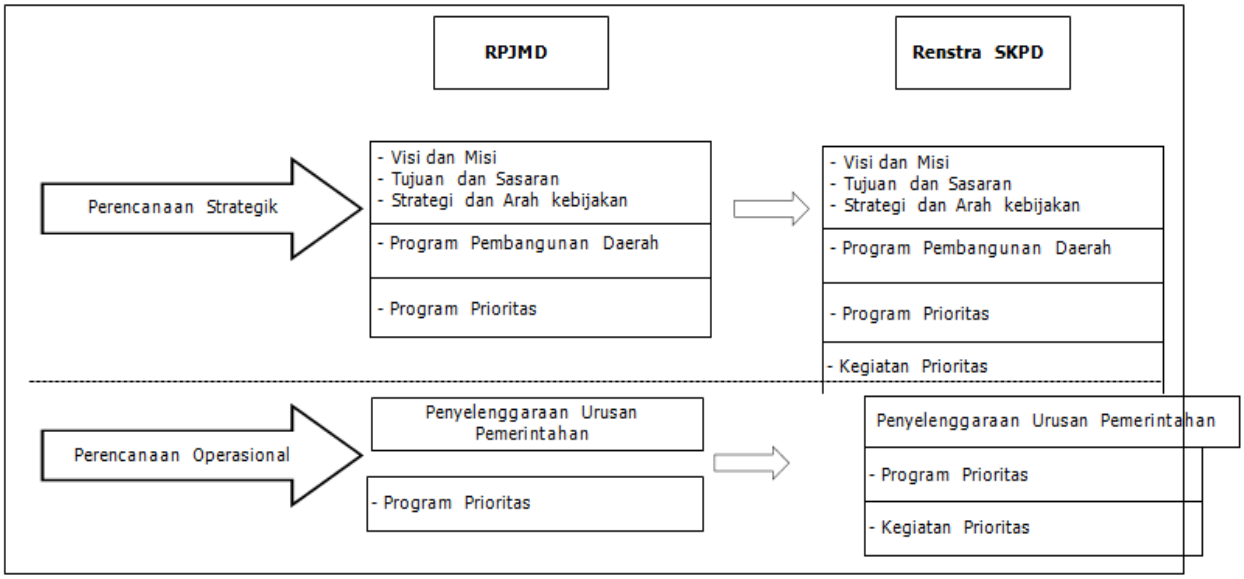

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan bidang pendidikan dapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai *panacea* untuk mengatasi berbagai akar permasalahan sesungguhnya dalam pembangunan bidang lainnya di masyarakat.

Selain itu, dari segi peraturan perundang-undangan, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menSulawesib tantangan zaman yang selalu berubah.

Lebih lanjut tentang pembangunan kualitas sumber daya manusia, salah satu peran strategis dalam pembangunan adalah pembangunan bidang pemuda dan bidang Kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungSulawesib, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui upaya pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Berkaitan dengan pembangunan bidang Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kebudayaanan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Kebudayaanan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia secara sosial dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kebudayaan merupakan salah satu pilar untuk memelihara Budaya bangsa mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu Kebudayaan dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai budaya adat dan istiadat dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkokoh ketahanan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan adalah Mewujudkan Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pemuda dan Kebudayaan diharapkan dapat mewujudkan pemuda yang berkarakater, maju, dan mandiri, budaya olahrga yang tinggi, dan prestasi Kebudayaan yang maju dan unggul. Hal tersebut sesuai dengan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 yaitu:

1. Meningkatkan **kualitas hidup** manusia Indonesia.
2. Melakukan revolusi **karakter bangsa.**
3. Meningkatkan **produktivitas** rakyat dan **daya saing** di pasar internasional.
4. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat **restorasi sosial** Indonesia.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan, di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan visi pembangunan bidang pendidikan adalah Pendidikan Sulawesi Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Penyelenggaraan pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan

relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan.

Di bidang pemuda dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi Mewujudkan Kepemudaan dan KeKebudayaanan Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan bidang pemuda dan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepemudaan dan keKebudayaanan, meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana kepemudaan dan keKebudayaanan serta peningkatan manajemen pengelolaan kepemudaan dan keKebudayaanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025adalah sebagai berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeKebudayaanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);

26. Peraturan Menteri Pemuda Dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2009 Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Stategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan lima tahunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025 dalah sebagai berikut ini.

1. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara;

2. Sebagai salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan;
3. Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan tahunan bidang pendidikan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Morowali Utara, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Sebagai salah satu dokumen pendukung yang menjabarkan rencana pencapaian pembangunan baik jangka menengah Tahun 2021/2025 maupun jangka panjang Tahun 2005 – 2025 di Kabupaten Morowali Utara;
5. Sebagai pemenuhan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan secara umum tentang pengertian, fungsi, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu

juga disajikan landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini disajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, dengan kondisi sumber daya yang dimiliki, capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, dan tantangan dan peluang hasil analisis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Kementerian Pemuda dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta Renstra Dinas Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, hasil telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Kebudayaan, hasil telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, hasil telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, serta perumusan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan

Kebudayaan. Permyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya akan disajikan dalam tabel.

BAB V Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan hasil perumusan beberapa hal tersebut pada bab sebelumnya, selanjutnya pada bagian ini disajikan perumusan rencana program dan kegiatan yang disertai dengan penetapan indikator kinerja dan kelompok sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga ditampilkan rencana pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan tersebut.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara

Pada bab ini disajikan informasi tentang hubungan antara indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang fungsi dan peran dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2025.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara tetap mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan agar terjadi sinergi antara pembangunan pendidikan di daerah (pemerintah kabupaten dan provinsi) dan program-program pembangunan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, ditetapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara adalah Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan Kebudayaan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten, akan ditampilkan uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut ini.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali

Utara mempunyai fungsi sebagai berikut ini.

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan,pemuda dan Kebudayaan.

2. Sekretariat Dinas

1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, asset, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah.
2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;
   b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian

dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;

d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;
e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;
f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
j.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal, pembinaan kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
   a. pengkoordinasian kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter sertakelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
   c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kebudayaan.
2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan bidang Kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Kebudayaanan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketenagaan yang meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga Kebudayaan.
2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :
   a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga Kebudayaan;
   b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga Kebudayaan;
   c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung Sulawesib kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subag, 13 (Tiga belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan dan Aset Daerah
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Perbantuan
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
   a. Seksi Kurikulum
   b. Seksi Peserta Didik Karakter
   c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
   a. Seksi Kurikulum
   b. Seksi Seksi Peserta Didik Karakter
   c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
   a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
   b. Seksi Sejarah dan Tradisi
   c. Seksi Keseniaan
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
   a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF

b. Seksi Tenaga Budaya

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SMP

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten
Morowali Utara

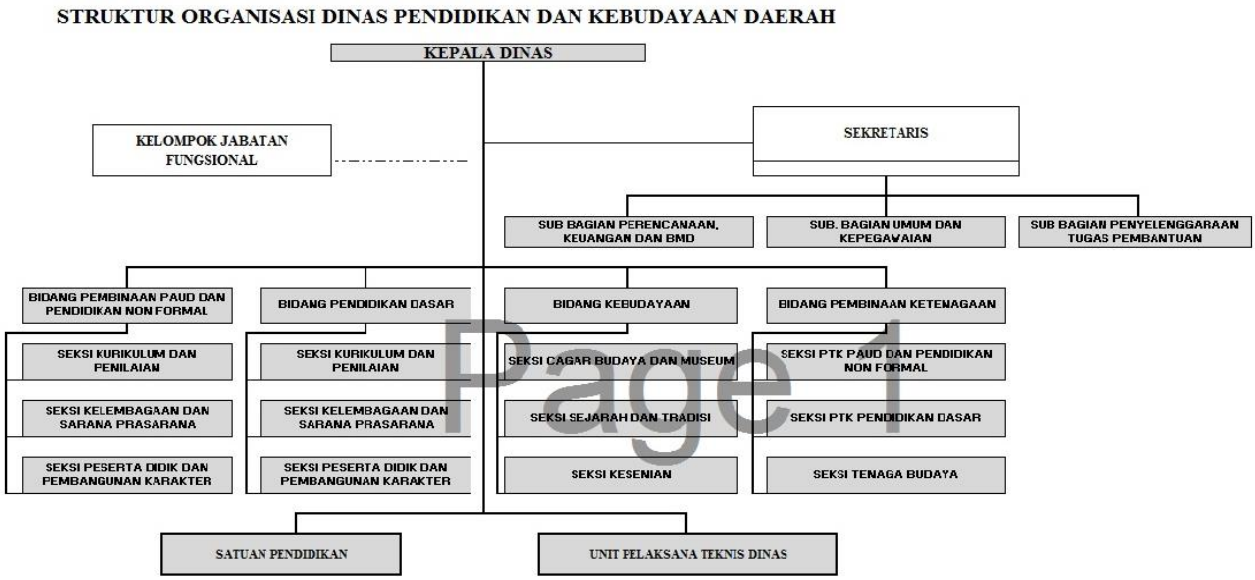

Page 1

Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Morowali Utara terdapat lembaga atau satuan pendidikan baik negeri maupun swasta sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2021

No.	Lembaga/Satuan Pendidikan	Jumlah	
		Negeri	Swasta
1.	Tempat Penitipan Anak (TPA)	-	-
2.	Kelompok Bermain (KB)	-	84
3.	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)	-	1
4.	Taman Kanak-Kanak (TK)	-	133
5.	Sekolah Dasar (SD)	135	17
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	41	4
7.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	-	-
8.	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-	1
9.	Taman Belajar Masyarakat (TBM)	-	-
10.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	12
11.	Kelompok Belajar Usaha (KBU)	-	-
12.	Kelompok Belajar (Pokjar)	-	-

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara memiliki sumber daya baik yang dikelompokkan dalam Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021, *bezetting* (kekuatan) pegawai pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 96 orang dengan rincian sebagai berikut ini.

1. Berdasarkan status kepegawaian
   a. PNS : 43 orang
   b. Pegawai Kontrak : 33 orang
2. Berdasarkan jabatan pada struktur organisasi dan tata kerja
   a. Pejabat eselon II b : 1 orang
   b. Pejabat eselon III a : 0 orang
   c. Pejabat eselon III b : 3 orang
   d. Pejabat eselon IV a : 15 orang
   e. Pejabat Fungsional : 8 orang
   f. Pelaksana : 24 orang
3. Berdasarkan pangkat/golongan ruang
   a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
   b. Pembina Tk. I (IV/b) : 3 orang
   c. Pembina (IV/a) : 5 orang
   d. Penata Tk. I (III/d) : 10 orang
   e. Penata (III/c) : 4 orang
   f. Penata Muda Tk. I (III/b) : 8 orang
   g. Penata Muda (III/a) : 5 orang
   h. Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang
   i. Pengatur (II/c) : 2 orang
   j. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang
   k. Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
   l. Pelaksana (I/b) : 0 orang
4. Berdasarkan tingkat pendidikan

a. Sarjana S2 : 5 orang
b. Sarjana S1 : 23 orang
c. Diploma : 6 orang
d. SMA/sederajat : 8 orang
e. SMP/sederajat : - orang

f. SD/sederajat : - orang

Sedangkan secara keseluruhan, kekuatan sumber daya manusia yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara mulai dari pegawai PNS (pejabat fungsional dan struktural) maupun pegawai non PNS (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Ringkasan Kekuatan Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2021

No.	UNIT KERJA	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	GTT	PTT	JUMLAH
1.	TK	202	0	234	10	520
2.	SD	867	19	445	114	1463
3.	SMP	456	37	179	55	729
4.	SMA	27	59	170	184	440
5.	SMK	19	43	98	59	213
6.	SKB					
7.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN	9	32			42
8.	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN	10				10
JUMLAH		**1.581**	**158**	**1.126**	**422**	**3.365**

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Secara ringkas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut ini.

Tabel 3

Tabel Ringkasan Daftar Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp.)	Kondisi Aset		
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
	I. TANAH					
1	TANAH (Tahun 1981)	1	2.000.000	1	-	-
	II. PERALATAN DAN MESIN					
2	ALAT-ALAT BESAR	-	-	-	-	-
3	ALAT-ALAT ANGKUT	253	3.301.156.500	84	66	103
4	ALAT-ALAT BENGKEL	-	-	-	-	-
5	ALAT-ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-

6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.152	3.318.611.466	752	224	257
7	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	8	62.085.000	5	3	-
8	ALAT UKUR	-	-	-	-	-
9	ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-
10	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-
11	ALAT KEAMANAN	-	-	-	-	-
	III. GEDUNG DAN BANGUNAN					
12	BANGUNAN GEDUNG	145	7.353.930.500	143	2	-
13	BANGUNAN MONUMEN	-	-	-	-	-
	IV. JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI					
14	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-
15	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	-	-	-	-
16	INSTALASI	6	170.444.000	6	-	-
17	JARINGAN	3	71.105.250	3	-	-
	V. ASET TETAP LAINNYA					
18	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	1.016.410	21.602.211.260	8.833	18.856	988.721
19	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	316	85.821.000	1	-	315
20	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	-	-	-	-	-
Total		**1.019.294**	**35.967.364.976**	**9.828**	**19.151**	**989.396**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disampaikan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dihitung berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020.

2.3.1 Capaian Kinerja Terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 - 2020

Pada Tabel 4 berikut ini ditampilkan secara ringkas realisasi capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara terhadap Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2020.

Tabel 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)(%)				34	38	42	46	50	35,12	42,16	49,72	53,12	57,17	103 %	111 %	118%	115 %	114 %
3	APK SD/MI(%)				105	105	105	105	105	106,25	103,57	101,52	100,59	99,94	101 %	99%	97%	96%	95%
4	APM SD/MI(%)				81,44	83,58	85,72	87,86	90	90,46	88,04	87,44	86,21	84,88	111 %	105 %	102%	98%	94%
5	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)				0,36	0,3	0,24	0,18	0,12	0,25	0,25	0,15	0,1	0,13	144 %	120 %	160%	180 %	92%
6	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs(%)				91,46	93,6	95,74	97,88	100	88,26	89,4	89,12	93,6	94,03	97%	96%	93%	96%	94%
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)				99,5	99,6	99,7	99,9	100	100	100	100	100	100	101 %	100 %	100%	100 %	100 %

8	APK SMP/MTs(%)				93,62	95,46	97,3	99,74	100	84,12	89,12	90,5	88,58	88,17	90%	93%	93%	89%	88%
9	APM SMP/MTs(%)				65,23	68,03	70,83	73,63	75	59,93	66,51	69,13	65,24	64,04	92%	98%	98%	89%	85%
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs(%)				0,62	0,52	0,42	0,32	0,22	0,43	0,41	0,36	0,34	0,33	144 %	127 %	117%	94%	67%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)				75,52	81,64	87,76	93,88	100	75,98	84,68	84,48	76,01	81,34	101%	104%	96%	81%	81%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)				99,4	99,5	99,6	99,8	100	100	100	100	100	100	101%	101%	100%	100%	100%
13	APK SMA/MA/SMK (%)				48	50	52	54	60	46,23	49,19	52,61	57,38	63,64	96%	98%	101%	106%	106%
14	APM SMA/MA/SMK (%)				34,56	37,5	40,04	43,2	48	32,45	34,7	37,2	38,13	43,62	94%	93%	93%	88%	91%
15	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%)				0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,67	0,48	0,37	0,31	0,3	45%	42%	54%	65%	67%
16	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
17	Angka Kelulusan Paket A (%)				95	96	97,5	98	98,5	96,72	98,82	98,94	99,05	99,23	102%	103%	101%	101%	101%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
18	Angka Kelulusan Paket B (%)				97,5	98	98,5	98,75	99,5	98,99	99,12	99,1	99,24	99,87	102%	101%	101%	100%	100%
19	Angka Kelulusan Paket C (%)				96	97	98	98,5	98,75	97,81	98,87	98,97	99,15	99,34	102%	102%	101%	101%	101%
20	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				59	62	64	66	68	65,9	75,26	81,47	85,46	86,02	112%	121%	127%	129%	127%
21	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				63	65	67	69	71	87,46	88,62	89,68	90,08	92,36	139%	136%	134%	131%	130%
22	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				69	70	71	72	73	91,1	91,44	92,64	92,94	93,17	132%	131%	130%	129%	128%

Beberapa capaian indikator yang penting serta menunjukkan kinerja utama aspek pelayanan dasar pendidikan dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut ini.

2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menghitung partisipasi pendidikan dari suatu penduduk di wilayah tertentu adalah dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan. APK menunjukkan persentase jumlah penduduk yang telah memasuki satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Data Angka Partisipasi Kasar dapat ditunjukkan pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2016-2020

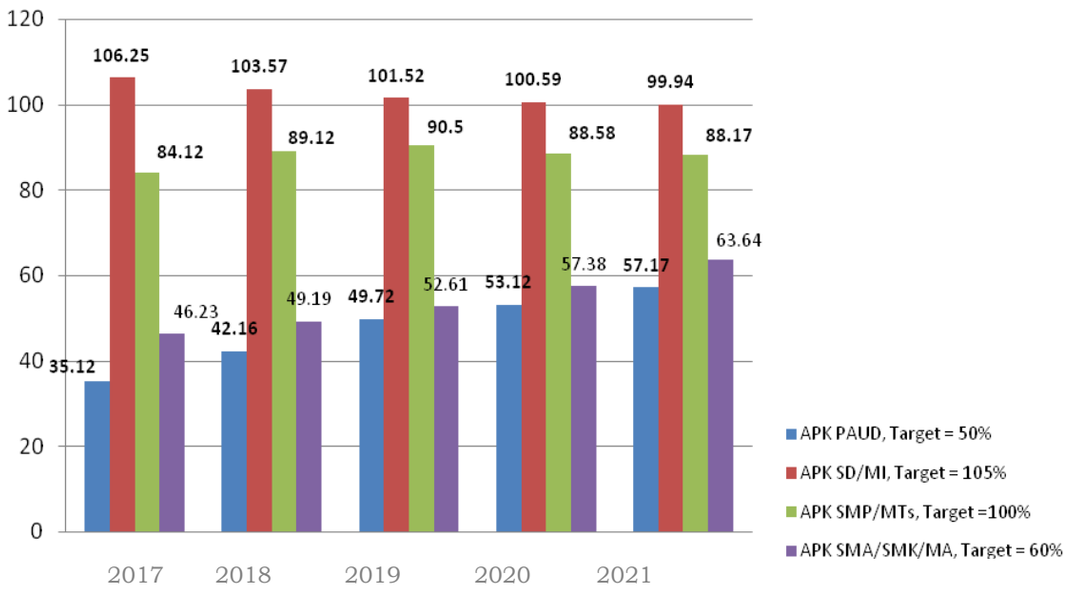

Pada tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami peningkatan dari 35,12% untuk tahun 2017 menjadi 57,17% di tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 50% menunjukan bahwa masyarakat sudah peduli akan pendidikan Anak Usia Dini , untuk APK jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun ketahun, tahun 2017 mencapai 106,25%, menjadi 99,94% ditahun 2021, hal ini disebabkan jumlah siswa yang terus

menurun , salah satu faktor penyebab adalah berkurangnya anak usia sekolah yang masuk sekolah berusia dibawah 7 tahun, sesuai peraturan pemerintah bahwa anak usia sekolah SD sederajat harus berusia minimal 7 tahun, salah satu faktor penyebab lain dan menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah yaitu masih sulitnya aksesbilitas anak untuk mendapatakan pendidikan di daerah-daerah tertentu, mengingat struktur geografis yang ada di Kabupaten Morowali Utara bermacam-macam, untuk jenjang APK SMP/MTs mengalami fluktuasi, di tahun 2017 mencapai 84,12%, di tahun 2018-2019 naik menjadi 90,15%, sedangkan di tahun 2020-2021 turun menjadi 88,17%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% di tahun 2021 hal ini menjadi perhatian khusus untuk segera ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi, untuk APK Jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang signifikan dan sudah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 60% (walaupun masih rendah untuk tingkat nasional), APK SMA/SMK/MA pada tahun 2017 mencapai 46,23% dan ditahun 2021 mencapai 63,64%, walaupun untuk kategori 60% masih terbilang rendah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi agar APK Jenjang SMA/SMK/ MA menyentuh level diatas 70% mengingat faktor penyebab masih kecilnya APK tersebut disebabkan antara lain biaya pendidikan yang masih relative tinggi, letak geografis relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama di jenjang SMK.

2.3.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan menunjukkan persentase jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang telah memasuki satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Data Angka Partisipasi Murni dapat ditunjukkan pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5

Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017-2021

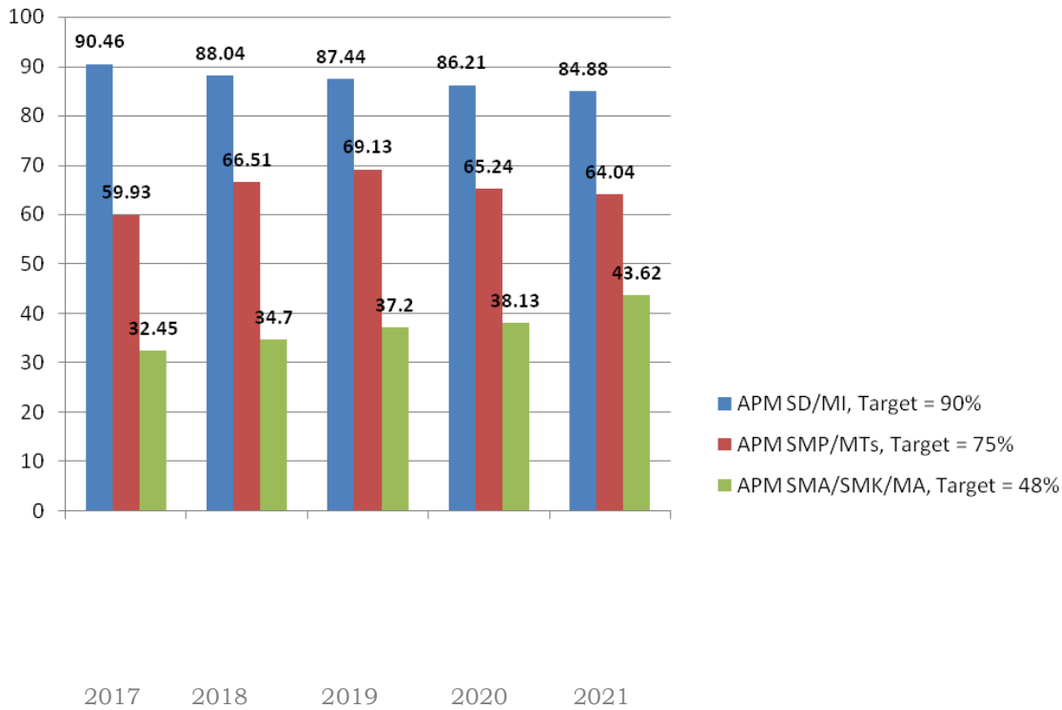

Sama seperti halnya APK jenjang SD/MI yang menurun, berimplikasi juga pada APM jenjang SD/MI yang menurun, faktor penyebab juga sama yaitu jumlah siswa yang terus menurun , karena berkurangnya anak usia sekolah yang masuk sekolah berusia dibawah 7 tahun, sesuai peraturan pemerintah bahwa anak usia sekolah SD sederajat harus berusia minimal 7 tahun, salah satu faktor penyebab lain dan menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah yaitu masih sulitnya aksesbilitas anak untuk mendapatakan pendidikan di daerah-daerah tertentu, mengingat struktur geografis yang ada di Kabupaten Morowali Utara bermacam-macam, untuk jenjang APM SMP/MTs sama dengan APK mengalami fluktuasi, di tahun 2013 mencapai 59,93%, di tahun 2014-2015 naik menjadi 69,13%,

sedangkan di tahun 2019-2020 turun menjadi 64,04%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 75% di tahun 2021 hal ini menjadi perhatian khusus untuk segera ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi, untuk APM Jenjang SMA/SMK/MA juga sama seperti APK mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 48%, APM SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 32,45% dan ditahun 2021 mencapai 43,62%, APM Jenjang SMA/SMK/ MA masih rendah menjadi perhatian khusus mengingat faktor penyebab masih kecilnya APM tersebut disebabkan antara lain biaya pendidikan yang masih relative tinggi, letak geografis relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama di jenjang SMK.

2.3.1.3 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dihitung dengan menggunakan jumlah siswa yang keluar sebelum menyelesaikan pendidikan dibagikan dengan jumlah keseluruhan siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 pada masing-masing jenjang pendidikan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017-2021

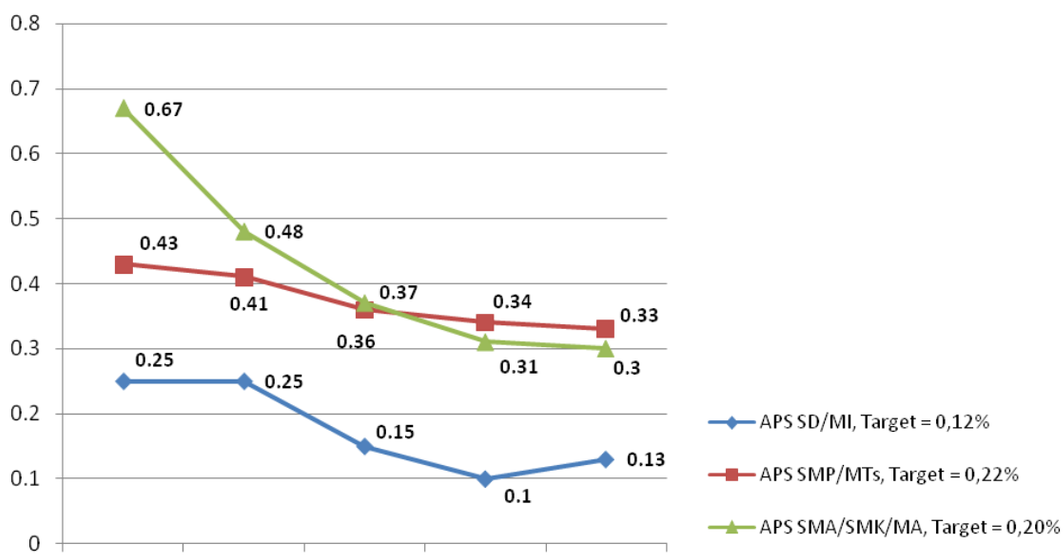

2017 2018 2019 2020 2021

Berbicara Angka Putus Sekolah yaitu pesentase anak yang telah mengakses pendidikan tetapi tidak dapat menyelesaikannya, memang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diprediksi, karena faktor penyebab anak putus sekolah bukan hanya semata-mata karena masalah ekonomi, melainkan karna sikap dan karakter tiap individu anak berbeda-beda, seperti contoh gambar grafik diatas, hasil pencapaian target indikator kinerja angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada akhir tahun rencana mengalami penurunan walaupun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan tapi trennya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dimana salah satu program pendukungnya adalah dipenuhinya biaya operasional pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta program BOSDA dari pemerintah kabupaten. Selain itu untuk membantu pemenuhan biaya pribadi peserta didik juga telah dilaksanakan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) ataupun Program Indonesia Pintar (PIP). Akan tetapi pada akhir tahun rencana yaitu tahun 2017 terdapat kecenderungan kenaikan angka putus sekolah di jenjang SD/MI disusul dengan belum mencapai target di semua jenjang pendidikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan , Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara untuk merumuskan intervensi kegiatan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan angka putus sekolah. Beberapa penyebab masih adanya siswa yang putus sekolah adalah sebagai berikut :

1. Siswa korban *bullying*;
2. Siswa yang mempunyai masalah kenakalan remaja;
3. Pernikahan dini;
4. Siswa yang menjadi tulang punggung keluarga;

5. Akses jalan yang sulit dan jauh sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal.

2.3.1.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukan persentase siswa kelas akhir pada tahun ajaran sebelumnya dibandingkan dengan siswa yang lulus ujian nasional pada satu periode tahun pelajaran tertentu, angka kelulusan masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 ditunjukan pada Gambar 7 berikut ini.

Gambar 7

Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021

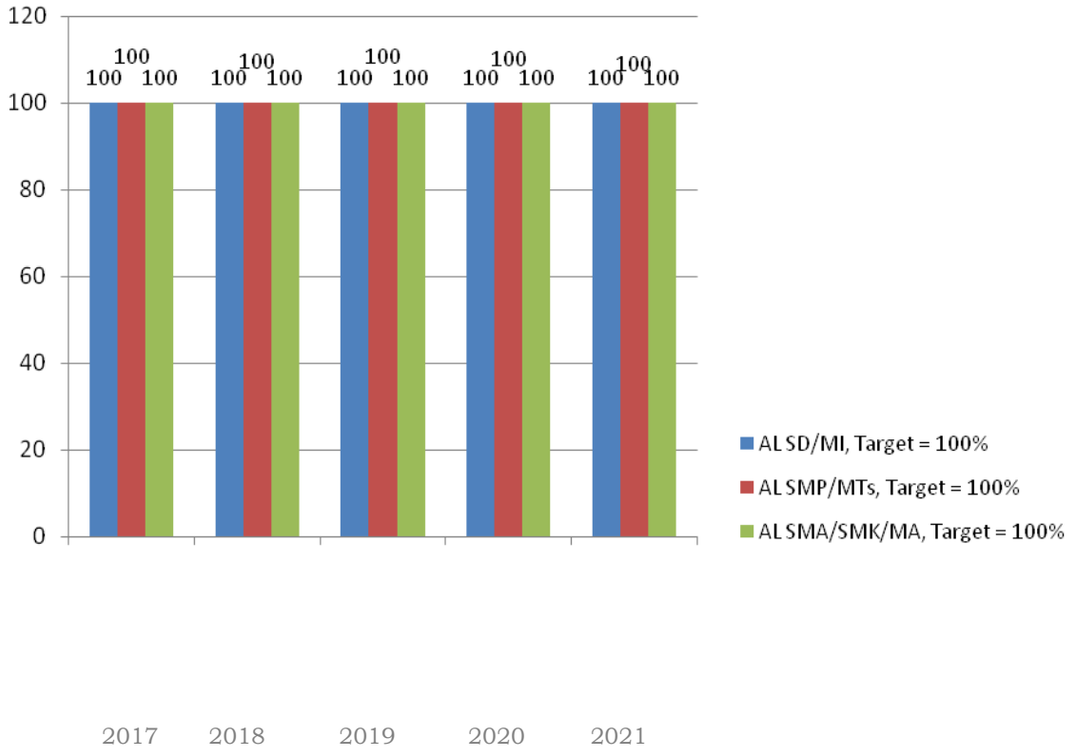

Angka kelulusan baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA di Kabupaten Morowali Utara cukup menggembirakan selama lima tahun terahir, Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang, itu tidak lepas dari aturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kelulusan di kembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing, walau begitu tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan bukan hanya dari berapa persentase siswa yang lulus tapi juga sudah memperhatikan kualitas nilai ujian nasional tersebut, berapa rata-rata nilai ujian yang dihasilkan oleh masing-masing siswa yang ada di sekolah dengan peningkatan sumber daya guru yang menjadi pilar keberhasilan siswa, dan mutu pembelajaran dari tiap-tiap sekolah.

2.3.1.5 Angka Melanjutkan (Transisi)

Selanjutnya salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai pencapaian akses pendidikan adalah dengan melihat angka melanjutkan (transisi) baik melanjutkan dari SD/MI menuju SMP/MTs maupun melanjutkan dari SMP/MTs menuju ke SMA/SMK/MA. Angka ini menunjukkan persentaseantara jumlah siswa yang telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada kelas pertama pada jenjang pendidikan berikutnya. Gambaran perkembangan Angka Melanjutkan di Kabupaten Rembang mulai Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8

Perkembangan Angka Melanjutkan (Transisi) di Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017-2021

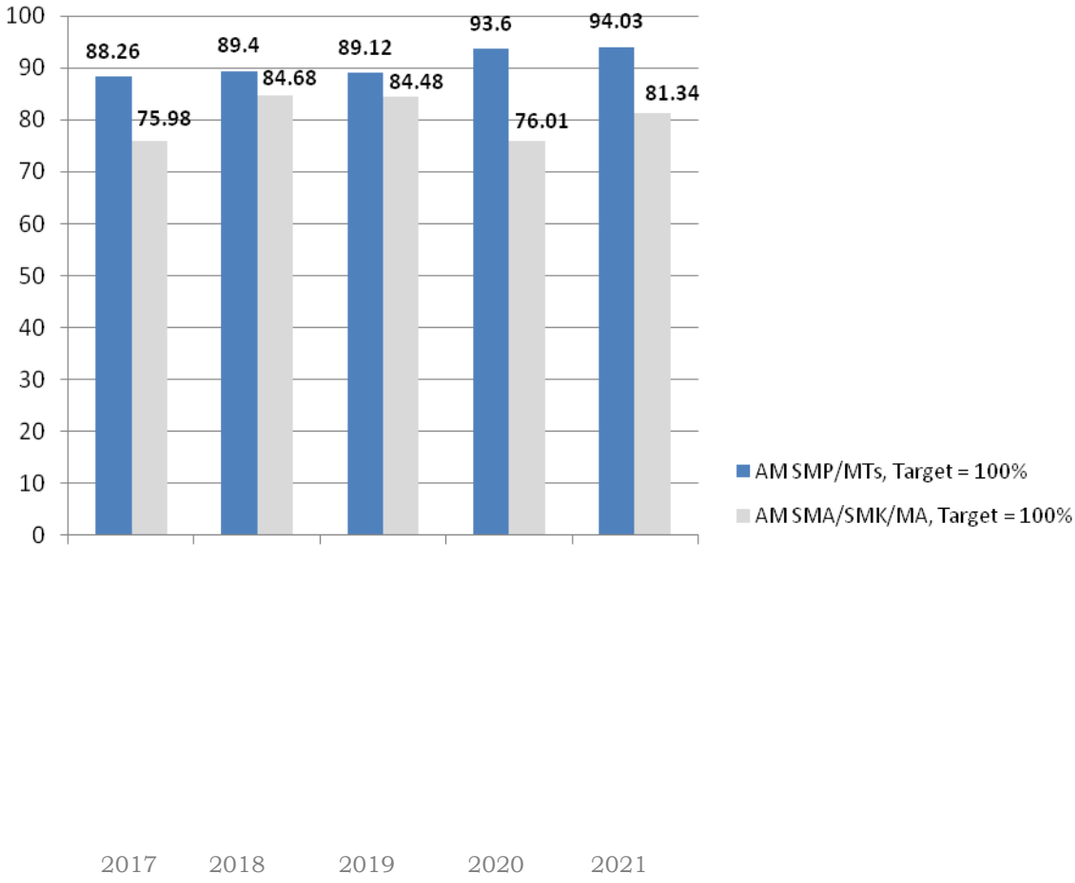

Angka Melanjutkan dari SD/MI menuju SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimulai dari tahun 2017 mencapai 88,26% meningkat menjadi 94,03% ditahun 2021, walaupun tidak mendekati target tetapi wajar mengingat APK Jenjang SMP/MTs dikabupaten Morowali Utara perlu mendapat perhatian khusus, sedangkan pada Angka Melanjutkan dari SMP/Mts menuju SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi, ditahun 2017-2021 trennya meningkat, sedangkan di tahun 2017 trennya menurun, tapi ditahun 2021 meningkat kembali, walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan sangat wajar bila dengan kondisi APK yang masih bekisaran 60%, perlu perhatian khusus dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kembali persentase angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA melihat faktor yang diuraikan di bagian sub APK bahwa faktor biaya pendidikan yang relatif tinggi, jarak sekolah yang jauh dan kurang memadainya sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

2.3.1.6 Mutu Guru

Selanjutnya salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai pencapaian Untuk menilai mutu guru, indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data tentang dua indikator tersebut mulai tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5

Tabel Guru Berkualifikasi Pendidikan S1/D4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2021	2021
1	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	65,9	75,26	81,47	85,46	86,02
2	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	87,46	88,62	89,68	90,08	92,36
3	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	91,1	91,44	92,64	92,94	93,17

Kualifikasi akademik guru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Di Kabupaten Morowali Utara proporsi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dari Tahun 2012–2017 mempunyai kecenderungan selalu meningkat. Dan jika dibandingkan dengan target pencapaian kinerja sampai akhir tahun

rencana (Tahun 2021) pencapaiannya hampir mencapai angka 100%. Akan tetapi jika dilihat persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, masih terdapat sejumlah guru di Kabupaten Morowali Utara yang belum memenuhi. Terutama pada jenjang SD/MI pada Tahun 2021 masih terdapat sejumlah 13.98% guru yang belum berkualifikasi S1/D4 atau baru mencapai 86.02% guru SD/MI di Kabupaten Morowali Utara yang sudah layak mengajar. Sedangkan pada guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA berturut-turut persentase guru yang belum berkualifikasi S1/D4 pada Tahun 2017 adalah 92,36% dan 93,17%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan pemenuhan kualifikasi akademik guru adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sejumlah guru terutama pada jenjang SD/MI yang sudah hampir memasuki masa pensiun tidak mempunyai motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4,
2. Masih perlunya peningkatan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat memenuhi persyaratan kualifikasi S1/D4.

2.3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kab. Morowali Utara

Selanjutnya ditampilkan informasi tentang perkembangan realisasi anggaran dari Tahun 2016-2020. Hal ini untuk memberikan gambaran, bahwa pencapaian indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan selain didukung dengan sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, juga diperlukan pendanaan yang kuat, yang akan ditampilkan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ribu rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribu rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam ribu rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
I	**Belanja Tidak Langsung**																	
1	Gaji dan Tunjangan	796.402.105	819.299.965	948.523.996	880.848.630	717.843.828	663.576.107	728.239.394	771.875.645	810.908.751	683.006.907	83,32	88,89	81,38	92,06	95,15	-2,06	0,58
II	**Belanja Langsung**																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.306.390	2.697.182	2.535.310	3.130.400	3.121.939	2.083.306	2.466.783	2.290.875	2.856.604	3.005.250	90,33	91,46	90,36	91,25	96,26	6,24	7,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.639.450	1.927.856	2.997.500	2.215.000	2.226.900	1.615.419	1.652.962	2.885.315	2.199.830	2.219.940	98,53	85,74	96,26	99,32	99,69	6,32	6,56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.972.450	4.367.870	37.400	50.000	50.000	2.538.400	2.649.384	37.300	49.800	49.053	85,40	60,66	99,73	99,60	98,11	-55,83	-54,58
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.476	125.000	125.000	150.000	80.000	182.600	124.999	124.501	149.151	77.387	92,00	100	99,60	99,43	96,73	-16,62	-15,78
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	10.000	10.000	20.000	17.000	-	9.024	9.756	18.300	16.995	-	90,24	97,56	91,50	99,97	100	100

	Capaian Kinerja dan Keuangan																	
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.782.500	4.215.875	8.312.700	5.009.500	4.705.605	3.610.385	3.896.648	6.458.387	4.597.096	4.632.205	95,45	92,43	77,69	91,77	98,44	4,46	5,11
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.574.010	22.128.724	86.072.599	54.125.646	229.106.600	17.201.173	20.205.828	72.994.341	50.455.687	220.600.698	87,88	91,31	84,81	93,22	96,29	63,56	66,57
8	Program Pendidikan Menengah	7.786.640	7.724.522	43.836.072	16.156.223	2.336.038	7.641.988	5.703.999	35.643.717	16.137.674	2.327.175	98,14	73,84	81,31	99,89	99,62	-21,40	-21,16
9	Program Pendidikan Non Formal	2.336.870	1.658.551	2.559.413	2.707.500	1.893.244	2.307.584	1.623.289	2.334.888	2.702.550	1.889.149	98,75	97,87	91,23	99,82	99,78	-4,12	-3,92
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000	-	179.750	-	-	91.000	-	165.949	-	-	91,00	-	92,32	-	-	-100	-100

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
11	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-	100.000	105.000	43.190	-	-	100.000	105.000	43.190	-	-	100	100	100	100	100

12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.142.910	6.111.080	11.669.621	18.219.180	25.053.874	6.043.192	5.963.606	11.445.891	17.930.833	24.019.594	98,38	97,59	98,08	98,42	95,87	32,46	31,78
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.185.685	1.778.036	2.222.660	1.959.805	1.150.596	745.942	1.501.140	2.086.214	1.893.098	1.140.716	62,91	84,43	93,86	96,60	99,14	-0,60	8,87
14	Program peningkatan peran serta kepemudaan	150.000	300.000	-	-	-	148.650	296.100	-	-	635.514	99,10	98,70	0,00	-	99,22	33,69	33,72
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	150.000	-	-	-	-	104.200	-	-	-	-	69,47	-	-	-	-	-100	-100
15	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	-	-	-	22.429	-	-	-	-	22.182	-	-	-	-	98,90	100	100
16	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	-	-	-	-	171.507	-	-	-	-	149.582	-	-	-	-	87,22	100	100
17	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	110.000	-	-	565.350	-	109.999	-	-	556.813	-	100	-	-	98,49	100	100
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-	-	-	10.330.600	-	-	-	-	9.801.618	-	-	-	-	94,88	100	100

2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths)dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

- **Kekuatan/ *Strenghts* (S)**
  a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
  b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
  c. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Program Gerakan Kembali Bersekolah;
  d. Penggiatan Program Sekolah Ramah Anak;
  e. Lulusan SD/Sederajat, SMP/Sederajat semakin meningkat;
  f. Penduduk melek aksara sudah mencapai 94,15%;
  g. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik, baik jenjang PAUD maupun Dikdas;
  h. Prestasi Kebudayaan meningkat.
- **Kelemahan/ *Weaknesses* (W)**
  a. Tingkat capaian APK SD dan SMP sederajat masih dibawah capaian rata-rata capaian nasional dan provinsi;
  b. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
  c. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan secara maksimal;
  d. Masih banyak anak putus sekolah tidak melanjutkan kesekolah formal maupun non formal;
  e. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;

f. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik, baik jenjang PAUD maupun Dikdas belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
g. Sarana dan Prasarana Kebudayaan masih belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang/ *Opportunities* (O)**

a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar;
b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat melalui program DAK (Dana Alokasi Khusus) dan pemerintah provinsi melalui program Bangub (Bantuan Gurbernur) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
d. Adanya pembagian wewenang pemerintah kabupaten untuk pendidikan dasar dan pemerintah provinsi untuk pendidikan menegah sehingga anggaran pendidikan dasar dikabupaten bisa terfokuskan;
e. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pendidikan PAUD;
f. Kepedulian serta partisipasi masyarat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
g. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP).
h. Komitmen pemimpin daerah dalam upaya peningkatan sektor Kebudayaan dalam program pembinaan maupun peningkatan sarana dan prasarana.

- **Ancaman/ *Threats* (T)**

a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
b. Angka kemiskinan relatif tinggi;
c. Aksesbilitas penyelenggaraan pendidikan dasar masih belum merata;
d. Kultur dan budaya di berbagai daerah di kabupaten yang masih menganggap sekolah tidak penting;
e. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan dan karyawatinya pada penduduk masih usia sekolah.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambarkan diatas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-O

a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/ program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dan keKebudayaanan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. Strategi W-O

a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
b. Meningkatkan aksebilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
f. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan non formal.

3. Strategi W-T

a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan non formal;
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
d. Meningkatkan daya tampung sekolah;

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil identifikasi evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah :

a. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih rendah, dilihat dari APK, APM, dan Angka Pasrtisipasi Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang masih cukup rendah (belum mencapai 100), serta angka pendidikan yang ditamatkan masih terbanyak di tingkat SD;
b. Sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang berkualitas belum merata pada seluruh sekolah seperti, ketersediaan perpustakaan, ruang laboratorium beserta perlengkapannya, ruang majelis guru, dan media pembelajaran;
c. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 dan tersertifikasi harus mendapat perhatian, hal ini dikarenakan belum maksimalnya guru berijazah S1 dan bersertifikat pendidik;
d. Minimnya sarana dan prasarana guna peningkatan potensi yang dimiliki pemuda di Kabupaten Morowali Utara mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar lebih ditingkatkan di tahun yang mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021/2026 adalah untuk mencapai visi pembangunan tahun 2021/2026:

"MENUJU MOROWALI UTARA SEHAT CERDAS DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun kedepan. Makna filosofis dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Morowali Utara Sehat

   Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.

2. Morowali Utara Cedas

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. Morowali Utara Sejahtera

Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025 telah sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari misi pembangunan daerah, sebagai bentuk penjabaran upaya pencapaian cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun kedepan. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Morowali Utara Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;

2. Morowali Utara Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;

3. Morowali Utara Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.

Gambar 09
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021 - 2026

3.3 Telaahan Renstra OPD dan Rentra Kementrian/ Lembaga

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, dapat dicermati rencana pembangunan bidang pendidikan nasional lima tahunan sebagai pedoman arah pembangunan pendidikan nasional pada Tahun 2020 - 2024.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut ini.

"Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mamdiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajaran Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global."

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sekolah yang kondusif, 2. Guru sebagai penyemangat, 3. Orangtua yang terlibat aktif, 4. Masyarakat yang sangat peduli, 5. Industri yang berperan penting, 6. Organisasi yang berkontribusi besar, dan 7. Pemerintah yang berperan optimal.

Sedangkan terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut: 1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; 2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; 3. Terwujudnya budaya dan

aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*); 5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; 6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; 7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. Selanjutnya berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lima misi, yaitu sebagai berikut ini.

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Kuat.
2. Mewujudkan Akses Yang Meluas, Merata, Dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran Yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan Dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Dan Pelibatan Publik.

Selanjutnya dalam melaksanakan lima misi tersebut di atas telah ditetapkan tujuan pembangunan bidang pendidikan. Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut ini.

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar Yang Bermutu.
3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah Yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.
4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.

5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.
6. Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015 – 2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, perlu dianalisa lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019, menekankan pada pentingnya insan atau pelaku pendidikan dalam suatu ekosistem pendidikan. Kementerian secara komprehensif telah merumuskan suatu sistem pendidikan yang akan berjalan dengan baik melalui pembentukan ekosistem pendidikan dan keterlibatan para pelaku pendidikan. Dari ketujuh elemen ekosistem yang telah dirumuskan, di tingkat Kabupaten Morowali Utara masih terdapat beberapa elemen yang memang sampai dengan saat ini belum mendapatkan perhatian serius. Perumusan ekosistem ini akan membuka lebih luas cara pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dalam membentuk dan menjalankan sistem pelayanan pendidikan kepada masyarakat lima tahun yang akan datang. Beberapa elemen yang saat ini belum mendapatkan perhatian adalah orangtua yang terlibat aktif, industri yang berperan penting, dan organisasi yang berkontribusi besar.

Selanjutnya frasa visi berikutnya adalah *berkarakter dengan bercirikan gotong royong*. Hal ini juga masih berkaitan dengan salah satu permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Morowali Utara. Sejalan dengan visi tersebut pada rumusan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara Tahun 2021/2026 secara tersurat telah disebutkan pendidikan karakater sebagai salah satu penekanan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian ditinjau dari

perumusan visi di tingkat kementerian atau nasional dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya dari perumusan misi pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dengan jelas keterkaitannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara. Misi yang berkaitan dengan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan sangat relevan atau sesuai dengan kondisi daerah yang perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan bidang pendidikan pada Tahun 2021/2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019 relevan untuk digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 dan begitu juga sebaliknya perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara akan mendukung secara aktif pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan secara nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Berikutnya disampaikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2026. Pada dokumen perencanaan tersebut dapat diringkas beberapa komponen penting perencanaan pembangunan bidang pendidikan untuk Tahun 2020 – 2025 pada Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan visi **"Meningkatkan Kualitas Manusia Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Mewujudkan Reformasi birokrasi, supermasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan Ham."** Makna dari visi tesebut adalah sebagai berikut ini.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.

2. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
3. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
4. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas, dan terjamin.
2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) yang berkualitas.
3. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah (Dikmen) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Mewujudkan layanan Pendidikan Khusus (Diksus) yang merata, berkualitas, dan setara.
5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
6. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya, dan berkarakter.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.
5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.
6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pada Pendidikan Yang Bermutu, Kompetetif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan tujuan strategis yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berkaitan dengan perluasan akses untuk seluruh masyarakat (Berkeadilan), peningkatan mutu (Bermutu dan Kompetitif), dan pendidikan karakter (Berkarakter).

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, ketiga rumusan tersebut seperti telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Morowali Utara. Visi dan Misi Bupati Morowali Utara 2021 – 2026 secara jelas menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Morowali Utara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik mengingat wilayah Kabupaten Morowali Utara memiliki kondisi geografis berupa pegunungan di wilayah selatan dan laut di wilayah utara. Hal ini mengakibatkan konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tidak tersebar secara merata, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah harus memberikan perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten

Morowali Utara,

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan danKebudayaan,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiTengah,
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara,
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

3.5.1 Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dari tinjauan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya telah diidentifikasikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan- permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut ini.

1. Faktor Internal
   a. Faktor Sumber Daya Pemerintah

      Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan masih perlu ditingkatkan.

      1) Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni

         Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan sangat menentukan hasil pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara, dapat dilihat bahwa secara jumlah dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan masih belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah ada, optimasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan pelayanan pendidikan. Selain itu juga masih perlu dipertimbangkan kompetensi dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

         Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara

juga perlu mendapatkan perhatian, sebagai tenaga teknis pelaksana kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kompetensi para pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

2) Dukungan Lintas Sektor

Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan Kebudayaan, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sangat diperlukan. Sesuai dengan bidang tugas pokok danfungsinya, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dapat berperan serta untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintah kabupaten khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Sarana Prasarana Yang Cukup

Sarana prasarana pendukung pelaksana pendidikan, pemuda dan Kebudayaan baik yang ditempatkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara maupun yang ditempatkan di sekolah-sekolah merupakan faktor penting berikutnya yang akan berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan bidang pendidikan. Baik secara kuantitas, pemerataan penyebaran, dan juga kualitas sarana prasarana pendukung pendidikan, pemuda dan Kebudayaan perlu diperhatikan. Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keKebudayaanan juga perlu diperhatikan.

4) Penggunaan Anggaran Yang Efektif dan Efisien

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan di Kabupaten Morowali Utara mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima baik itu berupa bantuan operasional, maupun bantuan yang bersifat *grant*.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan Kebudayaan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Faktor Pengelolaan Sumber Daya

Dengan mempunyai dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola yang baik untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan Kebudayaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Faktor Eksternal

a. Bonus Demografi

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Utara tahun 2015 terbanyak pada umur 30 – 34 sebesar 54.266 jiwa yaitu 27.464 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.802 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 453.686 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 163.062 jiwa yaitu usia 0 – 14 sebesar 119.784 jiwa dan usia 65 - 75+ sebesar 45.621 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 46,00 artinya 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh

dua orang usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Dengan adanya bonus demografi dimana perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif maka akan terdapat peluang untuk meningkatnya suplai angkatan kerja dan kualitas manusia. Akan tetapi bonus demografi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila ada jaminan bahwa penduduk usia produktif tersebut memiliki pekerjaan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan, akan berdampak pada pengangguran yang akan merubah bonus demografi menjadi bencana demografi dengan kenaikan tingkat ketergantungan penduduk dimana penduduk usia produktif tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Rendahnya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas lulusan siswa. Dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya penduduk usia produktif.

b. Spektrum Tenaga Kerja

Menurut data BPS Tahun 2015, spektrum tenaga kerja di Kabupaten Morowali Utara masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SD atau sederajat ke bawah. Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD atau sederajat ke bawah, yaitu tercatat sebesar 53.87. Penduduk dengan latar belakang pendidikan tinggi (diploma/sarjana ke atas) masih merupakan bagian terkecil dari penduduk yang bekerja, yakni 6.30. Sedangkan yang berpendidikan SMP/sederajat sebesar 21.56 dan yang berpendidikan SMA/sederajat sebesar18.27.

Berkaitan dengan spektrum tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SD/sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat

persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Di Kabupaten Morowali Utara masih terdapat budaya di masyarakat untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memilih bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

3.5.2 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut ini.

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Aksesdan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut ini.

Tabel 7

Tabel T1 dan SS1 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 – 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut ini.

Tabel 8

Tabel T2 dan SS2 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 – 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20 penduduk termiskin dan 20 penduduk terkaya sebesar 0,9

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut ini.

Tabel 9

Tabel T3 dan SS3 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 – 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket

		C sekurang-kurangnya 85,71
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20 penduduk termiskin dan 20 penduduk terkaya sebesar0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15- 34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikutini.

Tabel 10

Tabel T4 dan SS4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 - 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1

SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikutini.

Tabel 11

Tabel T5 dan SS5 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 - 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75
SS5.2	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimalbaik
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61

		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65
SS5.4	Meningkatnyapenerapan KKNI dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNI minimal sebanyak 70

6. TTerwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikutini.

Tabel 12

Tabel T6 dan SS6 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 – 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15

		Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95 dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95
		Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95 dan SMP sebanyak 95
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimalsebanyak 95

		Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95, dan SMP minimal sebanyak 95
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95
		Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71

		Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80 dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut ini.

Tabel 13

Tabel T7 dan SS7 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 - 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
		Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun

		2012)
	penguat daya saing SDM Indonesia	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)

		Jumlah pembelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000orang
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang
SS7.4	Meningkatnya penutur non- Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8)sebagai berikut ini.

Tabel 14

Tabel T8 dan SS8 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020 - 2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Sejumlah minimal 54, 6 kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistikintegratif
		Sejumlah minimal 15, 6 kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
		Sejumlah minimal 68 kabupatendan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90 kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Skor LAKIP minimal sebesar 80

	Kemendikbud	

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. Sasaran strategis pada tujuan ini adalah sasaran yang berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan, dan persentase penduduk yang bebas buta aksara.
2. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada pembentukan karakter. Sasaran strategis yang relevan untuk diperhatikan di Kabupaten Morowali Utara adalah persentase lembaga PAUD yang terakreditasi, persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi, rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional, indeks integritas ujian nasional pada satuan pendidikan dan persentase program kursus dan pelatihan yang menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orangtua/keluarga.
3. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Sasaran yang perlu diperhatikan adalah persentase guru dan tenaga kependidikan yang professional pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat, dan persentase satuan pendidikan dasar yang mempunyai rasio guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pendidikan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah lembaga PAUD terpadu holistik integratif, jumlah lembaga pendidikan masyarakat rujukan, indeks pencapaian SPM pendidikan dasar, dan skor LKjIP.

3.5.3 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas danterjamin.
   Tujuan: Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjamin.

   Sasaran:

   a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD.
   b. Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas. Tujuan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar.
   Sasaran:Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yangmerata.

3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
   Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata.

   Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.

4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.
   Tujuan: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.

Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara.

5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.
   Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.

   Sasaran: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.
   Tujuan: Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

   Sasaran:

   a. Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan didaerah.
   b. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan.
   c. Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.
   d. Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2018, beberapa sasaran yang sudah dirumuskan sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019.

Akan tetapi terdapat pendekatan yang lebih spesifik dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2018. Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran untuk tujuan peningkatan akses pendidikan, menyebutkan secara konkret penekanannya pada penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat.

2. Sasaran untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan, menekankan pada peningkatan kompetensi siswa dan pengembangan, penerapan, dan peningkatan kurikulum secara menyeluruh.

3.5.4 Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan. Dokumen KLHS Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara disusun dalam dokumen tersendiri.

3.5.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara maupun telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati Morowali Utara, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Renstra Dinas Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, dan Kebudayaan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2025. Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan Kebudayaan yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 adalah sebagai berikut ini.

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat) belum sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

   Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan

wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.

2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3 - 6 tahun masih rendah.
   Partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan anak usia dini masih rendah. Dari data angka partisipasi kasar PAUD Tahun 2016, masih terdapat sekitar 50 anak usia 3 – 6 tahun di Kabupaten Morowali Utara yang belum mengakses pendidikan anak usia dini.

   Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, isu strategis berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengakses pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak usia 3 – 6 tahun.

3. Pelaksanaan kurikulum termasuk pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan masih perlu penguatan kembali.
   Kurikulum 2013 yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, masih perlu penguatan baik dari proses penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan kurikulum, maupun supervise pelaksanaan kurikulum tersebut. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu perbaikan.

4. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun belum mencapai 100.
   Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Akan tetapi, diKabupaten Morowali Utara masih terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

5. Diperlukan penguatan terhadap sistem penilaian pendidikan.
   Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

6. Kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
   Baik secara kapasitas maupun kualitas, layanan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan.Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal.

7. Data buta aksara belum mutakhir.
   Diperlukan basis data buta aksara yang valid sebagai salah satu bahan masukan yang penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan intervensi penuntasan buta aksara. Tidak hanya sebatas data yang berkaitan dengan jumlah penduduk buta aksara, tetapi data valid tentang profil pribadi penduduk buta aksara juga diperlukan.

8. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.
   Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

9. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikanperlu ditingkatkan.
   Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di

pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

10. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih perluditingkatkan. Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan beban tugas dan tanggung Sulawesib yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil,para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

11. Pembangunan sarana dan prasarana keKebudayaanan.
    Sarana dan prasarana pendukung kegiatan keKebudayaanan juga merupakan faktor penting untuk mendorong peningkatan kualitas kepemudaan dan keKebudayaanan di masyarakat. Kegiatan keKebudayaanan perlu suatu wahana yang cukup memadai, baik untuk penyaluran bakat dan minat juga untuk peningkatan prestasi.

12. Peningkatan dan perbaikan sistem tatakelola.
    a. Perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.
       Pengelolaan sumberdaya yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara sebagai pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sumberdaya tersebut meliputi pemenuhan sarana prasarana pendukung, pemenuhan biaya operasional pendukung, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya manusia, koordinasi dengan unit pelaksana teknis kecamatan dan satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pencatatan aset, dokumen perencanaan, dan laporan keuangan. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

    b. Peningkatan tata kelola layanan pendidikan.
       Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan pencapaian standar nasional

pendidikan, tata kelola layanan pendidikan ditingkat kabupaten juga menjadi isu strategis yang harus ditangani selama lima tahun kedepan. Tata kelola layanan pendidikan dapat ditandai dengan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan ditingkat kabupaten. Secara fungsional, tata kelola layanan pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor pada bidang-bidang teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara.

13. Pencapaian kinerja program-program pembangunan bidang pendidikan dan Kebudayaan perlu dievaluasi secara berkala sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali program-program prioritas.
    Berkaitan dengan pemenuhan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun ketepatan mutu dan sasaran sehingga capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

  Tujuan dari misi kedua adalah **"*Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing*"**, dengan indikator tujuan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

  Sasaran terdiri dari :

  a. Mudahnya Aksesbilitas Pendidikan dengan indikator sasaran terdiri dari
     - Angka Partisipasi Kasar (APK)
     - Angka Partisipasi Murni (APM)
     - Angka Putus Sekolah
     - Angka Melanjutkan Sekolah
  b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator sasaran terdiri dari
     - Angka Kelulusan
     - Angka Melek Huruf
     - Nilai Rata-rata Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
  c. Meningkatnya Prestasi Kebudayaan dengan indikator sasaran terdiri dari
     - Juara Provinsi Cabang Kebudayaan
  d. Pemuda Berprestasi dengan indikator sasaran terdiri dari :
     - Persentasi Wirausaha Muda

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama lima tahun secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini :

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Mudahnya Aksesbilitas Pendidikan	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	57,17	60	65	68	70	72
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,94	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,88	85	86	87	88	90
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,03	94,15	94,35	94,55	94,75	95
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,17	89	90	91	92	93
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,04	65	68	70	71	72
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,20
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	81,34	82	83	84	85	85
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket A (%)	98,5	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket B (%)	99,5	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket C (%)	98,5	100	100	100	100	100
			Angka melek huruf usia 15 tahun keatas laki-laki dan perempuan (%)	94,15	95	96,2	96,5	97	97,5
			Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62
			Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai US SD (IPA)	50	50	51	51	52	52

			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)	55	55	56	56	57	57

BAB V

STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025 yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya akan tercapai apabila dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan program pembangunan daerah yang didukung dengan arah kebijakan pada setiap tahunnya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : ***"Menuju Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***				
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	1. Meningkatkan partisipasi anak untuk bersekolah melalui pemberian bantuan operasional untuk sekolah, serta beasiswa untuk seluruh siswa terutama untuk siswa miskin; 2. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana sekolah.	- Pemberian Bantuan BOS Daerah (APBD II) - PIP (APBN) - BOS Reguler (APBN) - Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah, RKB, dan pengadaan

				Sarpras Sekolah
		2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Mendorong peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berstandar kompetensi dan berkualifikasi S1/D-IV;	- Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Pemberian beasiswa bagi guru berprestasi
			2. Modorong peningkatan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas;	- Pelatihan Penyusunan Kurikulum semua Jenjang
			3. Pembinaan minat bakat Siswa	- Pembinaan bakat dan kreatifitas sekolah
			4. Menerapkan sistem sekolah ramah anak.	- Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi
			5. Akreditasi Sekolah	- Fasilitasi kegiatan sekolah ramah anak - Penyelengaraan Akreditasi Sekolah
			1. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebudayaan;	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

		3. Meningkatnya Kebudayaan	2. Peningkatan pengetahuan bagi siswa/siswi sekolah tentang Kebudayaan sejak dini	- Pemberian penghargaan bagi siswa - Sertifikasi Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1. Mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik 2.Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Pubik 3. Menerapkan sistem pelayanan ramah Pubik	- Pembinaan SDM - Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk pelayanan public - Pemberian penghargaan bagi Pegawai

			4.	
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
3	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Sasaran 1 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olahraga	1. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebudayaan; 2 Peningkatan pengetahuan bagi siswa/siswi sekolah tentang Kebudayaan sejak dini	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan - Pemberian penghargaan bagi siswa - Sertifikasi Kebudayaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026

Tabel T-C. 27

Tujuan	sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
					2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen	Rp		

						dan aan		dan aan		dan aan		dan aan		dan aan		dan aan			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik																			
	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**1.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**185.035.547.378**		**174.637.953.871**		**181.635.472.026**		**188.922.090.907**		**196.308.974.543**		**926.540.038.724**		
		1.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksannya Proses Perencanaan Dan Evaluasi Yang Berkualitas***		100 %			119.999.800	100 %	119.999.800	100 %	119.999.800	100 %	119.999.800	100 %	479.999.200	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.	*Penyusunan Dokume*	Jumlah Dokumen															

		01.01	*n Perencanaan Perangkat Daerah*	Perencanaan Dinas Yang Disusun															
		1.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu***															
		1.01.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	174.744.499.465	100 %	162.817.218.071	100 %	169.689.736.226	100 %	176.946.355.107	100 %	184.493.238.743	100 %	868.691.047.611	Dinas Pendidikan	

		1.01 . 01 . 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien***														
		1.01. 01.2. 06.0 1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*		100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	750.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01. 01.2. 06.0 4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Persentase Bahan Logistik Kantor Yang*		100 %												Dinas Pendidikan	

				Tersedia														
		1.01.01.2.06	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan*			100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	175.000.000	100 %	175.000.000	100 %	175.000.000	100 %	775.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Terpenuhinya Barang cetak dan Pengandaan*		100 %	30.349.880	100 %	40.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	220.349.880	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien*		100 %	*404.555.500*	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.404.555.500	Dinas Pendidikan	

		1.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik***															
		1.01.01.2.07.09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Terpenuhinya Tingkat Pelayanan Administrasi dan Jumlah gedung yang dibangun		100 %		100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	950.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang***	***Meningkatnya Kinerja Pelaya***															

			Urusan Pemerintahan Daerah	***nan Publik***														
		1.01.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Tersedianya jasa surat menyurat		100 %	10.000.000	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	125.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*		100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	405.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*		100 %	196.702.533	100 %	200.000.000	100 %	220.000.000	100 %	250.000.000	100 %	90.000.000	100 %	956.702.533	Dinas Pendidikan	

		1.01.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor*		100 %	9.229.440.000	100 %	10.230.736.000	100 %	10.230.736.000	100 %	10.230.736.000	100 %	10.230.736.000	100 %	50.152.384.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terselenggaranya kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien***														
		1.01.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas*		100 %	90.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	490.000.000	Dinas Pendidikan	

			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Operasional*														
		1.01.01.2.0.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor*		100 %	20.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	140.000.000	Dinas Pendidikan	
Tujuan 1 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat																		
	Sasaran 1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidika	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Persentase rata-rata lama sekolah melanjutkan sekolah APS Angka Putus Sekola**			**73.387.257.188**		**80.230.104.110**		**84.232.952.321**		**77.210.464.495**		**77.812.034.270**		**392.872.812.384**		

	n dasar dan menengah			**h APM APK tingkat SD/MIS MP/Mts**														
		1.01 . 02 . 2.01	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	**Peningkatan Pengolaan Pendidikan Sekolah Dasar**														
		1.01. 02.2. 01.02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan jumlah gedung yang dibangun		100 %	8.881 .190. 000	100 %	10.000 .000 .000	100 %	11.000 .000 .000	100 %	6.274 .027 .000	100 %	6.274 .027 .000	100 %	**42.429 .244 .000**	Dinas Pendidikan	
		1.01. 02.2. 01.06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan*	Terpenuhinaya Sarana /prasarana Sekolah			1.000 .000. 000	100 %	2.000 .000. 000	100 %	2.500 .000 .000	100 %	1.500 .000 .000	100 %	1.500 .000 .000	100 %	8.500. 000.0 00	Dinas Pendidikan	

			Utilitas Sekolah	SD dan jumlah Sarana /prasarana yang dibangun														
		1.01.02.2.01.08	*Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan jumlah gedung yang direhabilitasi		100 %	2.100.000.000	100 %	2.152.500.000	100 %	2.252.500.000	100 %	1.252.500.000	100 %	1.252.500.000	100 %	9.010.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01.14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	Terpenuhinya Mobiler Sekolah dan Jumlah Mobiler Yang dibeli		100 %		100 %	450.000.000	100 %	550.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	3.000.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.	*Pengadaan Perlengk*	Terpenuhinya Peralatan dan		100 %	4.950	100 %	5.049	100 %	5.149.98	100 %	5.252.97	100 %	5.358.03	100 %	25.759.998.792	Dinas Pen	

		01.16	*apan Sekolah*	Perlengkapan Sekolah dan Jumlah Peralatan Yang dibeli		.000.000		.000.000		0.000		9.600		9.192			didikan	
		1.01.02.2.01.18	*Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan*	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor		100 %		100 %									Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01.21	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar*	Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun		100 %	24.476.205.595	100 %	24.965.729.707	100 %	25.465.044.301	100 %	25.974.345.187	100 %	25.974.345.187	100 %	126.855.669.977	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01.23	*Penyelenggaraan Proses Belajar dan*	Hasil Nilai Ujian Nasional Siswa		100 %	262.217.000	100 %	268.772.425	100 %	278.772.425	100 %	278.772.425	100 %	278.772.425	100 %	1.367.306.700	Dinas Pen	

			Ujian bagi Peserta Didik	Jenjang SD/MI, Mengalami Peningkatan													didikan	
		1.01.02.2.01.25	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	Peningkatan Kereatifitas Siswa dibidang akademik maupon non akademik		100 %	221.714.434	100 %	227.257.295	100 %	237.257.295	100 %	237.257.295	100 %	237.257.295	100 %	1.160.743.613	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.0.27	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan*	Terpenuhinya Pengembangan karir bagi Guru		100 %	117.799.000	100 %	120.743.975	100 %	130.743.975	100 %	130.743.975	100 %	130.743.975	100 %	630.774.900	Dinas Pendidikan	

			Sekolah Dasar															
		1.01.02.2.01.28	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*	Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan		100 %	10.500.000.000	100 %	10.710.000.000	100 %	11.245.500.000	100 %	11.470.410.000	100 %	11.695.320.000	100 %	55.621.230.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.02	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	**Peningkatan Pengolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**															

		1.01.02.2.02.02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan jumlah gedung yang dibangun			12.796.745.900	100 %	13.052.680.818	100 %	13.313.734.434	100 %	13.580.009.123	100 %	13.851.609.306	100 %	66.594.779.581	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.02.08	*Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan jumlah gedung yang direhabilitasi				100 %	2.500.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	7.500.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01 02.2.02.14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	Terpenuhinya Mobiler Sekolah dan Jumlah Mobiler Yang dibeli					450.000.000	100 %	550.000.000	100 %	700.000.000	100 %	700.000.000	100 %	2.400.000.000	Dinas Pendidikan	

		1.01.02.2.02.27	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah dan Jumlah Peralatan Yang dibeli			118.778.757	100 %	121.748.226	100 %	132.748.226	100 %	132.748.226	100 %	132.748.226	100 %	638.771.661	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.02.36	*Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	Hasil Nilai Ujian Nasional Siswa Jenjang SMP/MTS, Mengalami Peningkatan			221.444.700	100 %	226.980.818	100 %	236.980.818	100 %	236.980.818	100 %	236.980.818	100 %	1.159.367.970	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.02.38	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	Peningkatan Kereatifitas Siswa dibidang akadem			257.776.128	100 %	264.220.531	100 %	274.220.531	100 %	274.220.531	100 %	274.220.531	100 %	1.344.658.253	Dinas Pendidikan	

				ik maupon non akadem ik														
		1.01 . 02 . 2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	**Peningkatan Pengolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)**														
		1.01. 02.2. 03.1	*Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah PAUD dan jumlah gedung yang dibangun			873.723.400	100 %	895.566.485	100 %	995.566.485	100 %	995.566.485	100 %	995.566.485	100 %	4.755.989.340	Dinas Pendidikan	

		1.01.02.2.03.3	*Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung / Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD*	Terpenuhinaya Bangunan Sekolah PAUD dan jumlah gedung yang direhabilitasi			466.500.000	100 %	478.162.500	100 %	488.162.500	100 %	488.162.500	100 %	488.162.500	100 %	2.409.150.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.03.7	*Pengadaan Mebel PAUD*	Terpenuhinya Mobiler Sekolah dan Jumlah Mobiler Yang dibeli			449.999.978	100 %	461.249.977	100 %	471.249.977	100 %	471.249.977	100 %	471.249.977	100 %	2.324.999.888	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.03.11	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD*	Meningkatkan Proses Belajar mengajar PAUD		100 %	3.394.689.700	100 %	3.479.556.943	100 %	3.489.556.943	100 %	3.489.556.943	100 %	3.489.556.943	100 %	17.342.917.470	Dinas Pendidikan	

		1.01.02.2.03.12	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD*	Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam Ruangan Serta Meningkatkan Kereatifitas Anak Usia 0-6 Tahun		100 %	91.398.916	100 %	93.683.889	100 %	98.683.889	100 %	98.683.889	100 %	98.683.889	100 %	481.134.472	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.03.13	*Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD*	Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan		100 %	135.748.000	100 %	139.141.700	100 %	149.141.700	100 %	149.141.700	100 %	149.141.700	100 %	722.314.800	Dinas Pendidikan	

				Daya Saing														
		1.01.02.2.03.16	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD*	Meningkatkan Kopetensi Organisasi Kemitraan		100 %	99.564.600	100 %	102.053.715	100 %	112.053.715	100 %	112.053.715	100 %	112.053.715	100 %	537.779.460	Dinas Pendidikan	
		1.01 . 02 . 2.04	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	**Peningkatan Pengolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan**			930.140.410		953.393.920		993.393.920		993.393.920		993.393.920		4.863.716.091		

		1.01.02.2.04.15	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Meningkatnya Pengetahuan dan Kopetensi Tenaga Pendidik Non Formal		100 %	111.480.260	100 %	114.267.267	100 %	124.267.267	100 %	124.267.267	100 %	124.267.267	100 %	598.549.326	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.16	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan*	Tercapainya Sekolah Non formal yang Memenuhi SetandarPendidikan		100 %	930.140.410	100 %	953.393.920	100 %	993.393.920	100 %	993.393.920	100 %	993.393.920	100 %	4.863.716.091	Dinas Pendidikan	
		1.01.03	**Program**	**Persentase APS**															

			Pengembangan Kurikulum	**dan APK PAUD**													
		1.01.03.2.01	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			**500.809.573**		**459.867.088**		**478.261.771**		**497.392.242**		**517.287.932**		**2.453.618.605**		
		1.01.03.2.01.04	*Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar		100 %	283.999.944	100 %	282.629.684	100 %	291.099.943	100 %	291.099.943	100 %	291.099.943	100 %	1.439.929.456	Dinas Pendidikan	

		1.01.03.2.02	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***	Meningkatkan Penetapan kurikulm Muatan Lokal Anak usia Dini															
		1.01.03.2.02.02	*Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*	Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing		100 %	216.809.629	100 %	177.237.404	100 %	187.161.828	100 %	206.292.299	100 %	226.187.989	100 %	1.013.689.149	Dinas Pendidikan	

	Sasaran 2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	**1.01. 04**	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guruSD/SDLB SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/S2 dan bersertifikasi pendidik**			**1.258.669.449**		**1.158.577.523**		**1.204.920.624**		**1.253.117.449**		**1.303.242.147**		**6.178.527.190**		
		1.01. 04 . 2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidi*	Meningkatkan Program Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan														

			kan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nongormal/Kesetaraan														
		1.01.04.2.01.01	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan*	Peningkatan Pengembangan dan karir Pendidik dan tenaga kependidikan dasar, paud, dan Nonformal/kesetaraan		100 %	1.258.669.449	100 %	1.158.577.523	100 %	1.204.920.624	100 %	1.253.117.449	100 %	1.303.242.147	100 %	6.178.527.190	Dinas Pendidikan	

Tujuan 3 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan																		
	Sasaran 1 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	**2.22.02**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Benda/ situs cagar budaya yang dilestarikan**			**237.232.681**		**243.163.498**		**353.163.498**		**353.163.498**		**353.163.498**		**1.539.886.673**	
		2.22.02.2.01	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya***	**Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan dalam daerah**														

			dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		2.22.02.2.01.01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	Terciptanya pelestarian peninggalan Benda-benda purbakala		100 %	128.847.713	100 %	132.068.906	100 %	232.068.906	100 %	232.068.906	100 %	232.068.906	100 %	957.123.336	Dinas Pendidikan	
		2.22.02.2.01.02	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	Peningkatan Pengetahuaan masyarakat Akan Seni Budaya Daerah		100 %	108.384.968	100 %	111.094.592	100 %	121.094.592	100 %	121.094.592	100 %	121.094.592	100 %	582.763.337	Dinas Pendidikan	
		2.22.03	**Program Pengem**	**Meningkatnya pengelo**														

			bangan Kesenian Tradisional	**laan kekayaan budaya**													
		2.22.03.2.01	***Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Meningkatnya Kesenian Dalam daerah**			**334.729.172**		**343.097.401**		**451.307.883**		**451.307.883**		**451.307.883**		**2.031.750.221**		
		2.22.03.2.01.01	*Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Meningkatkan Kesadaran Tentang Pentingnya Kebudayaan		100 %	245.178.422	100 %	251.307.883	100 %	351.307.883	100 %	351.307.883	100 %	351.307.883	100 %	1.550.409.952	Dinas Pendidikan	

		2.22.03.2.01.03	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	Peningkatan Pengetahuaan masyarakat Akan Seni Budaya Daerah		100 %	89.550.750	100 %	91.789.519	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	481.340.269	Dinas Pendidikan	
		2.22.05	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya**															
		2.22.05.2.02	***Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupa***	**Terciptanya Pengelolaan Cahar Budaya**			-		**100.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**700.000.000**		

			ten/Kota															
		2.22.05.2.02.02	*Pengembangan Cagar Budaya*	Terpenuhinaya Bangunan cagar budaya yng di lestarikan dan jumlah gedung cagar budaya direhabilitasi		100 %		100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	700.000.000	Dinas Pendidikan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Keterkaitan antara penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18

Tabel Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Pencapaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	57,17	60	65	68	70	72	72
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,94	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,88	85	86	87	88	90	90
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,03	94,15	94,35	94,55	94,75	95	95
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,17	89	90	91	92	93	93

7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,04	65	68	70	71	72	72
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,3	0,28	0,25	0,23	0,2	0,2
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	81,34	82	83	84	85	85	85
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
12	Angka kelulusan Paket A (%)	98,5	100	100	100	100	100	100
13	Angka kelulusan Paket B (%)	99,5	100	100	100	100	100	100
14	Angka kelulusan Paket C (%)	98,5	100	100	100	100	100	100
15	Angka melek huruf usia 15 tahun keatas laki-laki dan perempuan ()	94,15	95	96,2	96,5	97	97,5	97,5
16	Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62	62
17	Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)	50	50	51	51	52	52	52
18	Rata-Rata Nilai US SD (IPA)	50	50	51	51	52	52	52
19	Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62	62
20	Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris	50	50	51	51	52	52	52
21	Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)	50	50	51	51	52	52	52
22	Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)	55	55	56	56	57	57	57

23	Juara Provinsi Cabor Bola Voli Tingkat SD/SMP/SMA	6	6	8	8	8	8	8
24	Juara Provinsi Cabor Sepak Takraw Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	6	6	6
25	Juara Provinsi Cabor Atletik Tingkat SD/SMP/SMA	18	18	18	18	18	18	18
26	Juara Provinsi Cabor Tenis Lapangan Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	8	10	10
27	Juara Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tingkat SD/SMP/SMA	3	3	4	4	5	6	6
28	Juara Provinsi Cabor Pencak Silat Tingkat SD/SMP/SMA	14	14	15	15	16	18	18
29	Juara Provinsi Cabor Karate SD/SMP/SMA	12	12	12	12	14	16	16
30	Juara Provinsi Cabor Basket Tingkat SMP/SMA	2	4	4	4	6	8	8
31	Juara Provinsi Cabor Tenis Meja Tingkat SMP/SMA	3	3	4	6	6	8	8
32	Juara Provinsi Cabor Panahan Tingkat SMA	1	1	2	4	4	6	6
33	Juara Provinsi Cabor Gulat Tingkat SMA	2	2	3	4	6	8	8
34	Juara Provinsi Cabor Senam Tingkat SMA	4	4	6	8	8	10	10
35	PresentaseWirausaha Muda (%)	10	12,5	15	17,5	20	22,5	22,5

36	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	38,89	50	61,11	72,22	83,33	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2021/2026, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026, dan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 merupakan dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam tataran kebijakan, dokumen ini juga merupakan salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan.

Diharapkan dokumen ini tidak hanya sebagai dokumen yang bersifat formalitas terbatas sebagai dokumen pendukung untuk memenuhi salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 ini dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya dokumen ini.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021/2026 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara bisa tercapai secara optimal.

Demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Deerah Kabupaten Morowali Utara maka kritik dan saran kami harapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

1. Upaya kesehatan,
2. Pembiayaan kesehatan,
3. Sumber daya manusia kesehatan,
4. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan,
5. Manajemen dan informasi kesehatan, dan
6. Pemberdayaan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Kabupaten Morowali Utara dalam Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada di bidang kesehatan telah metetapkan Visi Kesehatan yaitu **MEWUJUDKAN**

MASYARAKAT MOROWALI UTARA SEHAT DAN BERKEADILAN, juga dilakukan pembaharuan kebijakan dengan telah ditetapkannya Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan konsep Desa Siaga, sebagai strategi pembangunan nasional. Gambaran yang ingin dicapai yaitu kondisi dimana masyarakat kabupaten Morowali Utara menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sesuai potensi yang ada, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku Pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat Indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara maupun mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Pendekatan Politik
2. Pendekatan Teknokratik
3. Pendekatan Partisipatif.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down),dan
5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan visi tersebut, telah ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi,sasaran dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi

manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan .

Bertitik tolak pada kondisi kesehatan masyarakat Morowali Utara pada tahun 2013-2020, penekanan komitment global pencapaian Millenium Develovement Goal (MDGs), pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) serta Dinamika kebutuhan Struktur dan tata laksana organisasi, maka untuk mencapai Masyarakat Morowali Utara yang sehat dan berkeadilan diperlukan optimalisasi sumberdaya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan (LSM, Orgisasi Profesi, Pengusaha/Swasta) dan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta peranserta masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mengintegrasikan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara telah menyusun rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 2021-2016.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyususn Rencana Strategis Pembangunan di bidang Kesehatan di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Amandemen (4) UUD 1945;
2. Undang-undang no.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
3. Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pilpres Langsung;
5. Undang-undang no.1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan negara;
7. Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10. Undang undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. Peraturan pemerintah no.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
12. Permendagri 86 tahun 2017
13. Peraturan Daerah no. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perda no. 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara;
14. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
15. Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah no. 3 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi;
17. Peraturan Daerah no. 39 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dinas;
18. Peraturan Daerah no. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
19. Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2016 tentang RPJTPD Kabupaten Morowali Utara
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.741/Men.Kes/SK/X/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.131/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.1202/Men.Kes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
23. Surat Edaran menteri Dalam Negeri no.050/2020/SJ tanggal 11 agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan tahun 2021 s.d 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana dan strategi pembangunan kesehatan dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang berdasarkan visi, misi dan program pembangunan di bidang kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Pembangunan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, agar selaras dengan program prioritas Bupati Morowali Utara tahun 2021 s.d 2026
b. Sebagai pedoman bagi para pemegang program untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
c. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas Kesehatan

   Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya

2. Sekretaris dinas kesehatan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Subag Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2) Subag Perencanaan Program, Informasi dan Humas

Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3) Subag keuangan dan aset

Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga ;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
e. Penyiapan bahan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pembinaan/pengendalian atas angka kematian ibu, bayi dan balita;
b. Melaksanakan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak;
c. Melaksanakan pemantauan dan pembimbingan gizi;
d. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan kesehatan keluarga dan gizi;
e. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil.
f. Melaksanakan program pemberian kapsul vitamin A pada balita dan ibu nifas
g. Melaksanakan program bemberian tablet tambah darah pada ibu hamil
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan rencana program dan penyusunan kegiatan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan pembinaan program dan membina koordinasi kegiatan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Melaksanakan petunjuk memberikan bimbingan dan mengawasi bawahan dalam pelayanan tugas di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar pimpinan dapat menyusun rencana program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
b. Melaksanakan perencanaan, mengelola administrasi dan penyusuna program kerja tahunan bimbingan dan pengendlian seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
c. Membagi tugas kepada bawahan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
d. Melaksanakan pemantauan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai jadwal yang telak ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan.
e. Melaksanakan analisis laporan dan melaporkan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga pada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional, dan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Seksi pelayanan kesehatan primer

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pelayanan kesehatan primer;
b. Melaksanakan analisa data bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
c. Melaksanakan analisa data bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
d. Melaksanakan analisa data bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
e. Melaksanakan analisa data bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan gawat darurat, standar operasional prosedur, kendali mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan.
f. Melaksanakan penyusunan telaahan staf dan ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer.
g. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta evaluasi dan analisa data bahan kerja sama pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait.
i. melaksanakan tugas operasional tugas teknis dan penyusunan administrasi analisis data bahan fasilitas di bidang pelayanan kesehatan primer.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi pelayanan kesehatan rujukan

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan, serta mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan persiapan serta melaksanakan kegiatan pelayanan rujukan;
b. Melaksanakan kegiatan bimbingan secara teknis melalui bina medic dasar, bina pelayanan penunjang medic dan jaminan pemeliharaan kesehatan,
c. Melaksanakan pelayanan rujukuan mikro biologi dan imunologi, patologi dan toksikologi, radiologi rehabilitasi medic dan pemantapan mutu penunjang medik.
d. Melaksanakan pelayanan rujukan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.
e. Melaksanakan analisis dan mengembangkan kinerja pelayanan kesehatan rujukan
f. Melaksanakan pembinaan manjemen rujukan.
g. Melaksanakan koordinasi bimbingan teknis program ke Puskesmas.
h. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan dengan rumas sakit umum daerah,
i. Melaksanakan evaluasi dan menganalisa dalam mengumpulkan data dan mengelola laporan puskesmas rujukan sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan rujukan,
j. Melaksanakan pelaporan kegiatan seksi kepada kepala bidang,
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Mempunyai tugas penyiapan perumusan pelaksanaan dan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan keseharan tradisional, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada seksi pelayanan keseharan tradisional;
b. Melaksanakan pengordinasian, penyelenggaran, pengendalian, pengawasan dan pembinaan kegiatan pejabat non strutural dalam lingkup pelayanan kesehatan ;
c. Melaksanakan fasilitas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian, pengawasan dan pembinaan, kegiatan pejabat non strutural dalam lingkup pelayanan kesehatan;
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat non strutural dalam lingkup pelayanan kesehatan;
e. Melaksanakan pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, dan pembinaang kegiatan pejabat non strutural dalam lingkup pelayanan kesehatan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. Penyiapan bahan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, serta mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi program surveilans penyakit menular dan tidak menular;
b. Melaksanakan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit potensial wabah penyakit;
c. Melaksanakan penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa;
d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan program surveilans;

e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program surveilans;
f. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi kegiatan program imunisasi;
g. Melaksanakan perencanaan dan pendistribusian kebutuhan vaksin imunisasi;
h. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan program imunisasi;
i. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan program imunisasi;
j. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program imunisasi
k. Menyelenggarakan kesehatan haji
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja tahunan, bimbingan dan pengendalian kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
c. Melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bersumber dari hewan;
d. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan New Emergency dan Re-Emergency Desease;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja tahunan, bimbingan dan pengendalian kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular skala kabupaten;
c. Melaksanakan pengendalian kesehatan jiwa;
d. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan, serta mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
e. Penyiapan bahan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

1) Seksi Kefarmasian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, serta mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kefarmasian;
b. Melaksanakan perbekalan farmasi obat untuk pelayanan kesehatan dasar yang meliputi obat, vaksin, insektisida, regensia dan bahan habis pakai lainnya;
c. Melaksanakan penyimpanan dan pemeriksaan mutu perbekalan farmasi dan melaksanakan pendistribusian perbekalan farmasi;
d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian peredaran obat, makanan dan kosmetik;
e. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan konsep obat generik serta melaksanakan

pengembangan sistem penggunaan obat yang rasional di kabupaten;

f. Melaksanakan pemantauan penggunaan NAPZA di sarana pelayanan kesehatan;
g. Melaksanakan pengawasan produk illegal farmasi dan penggunaan bahan tambahan makanan;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga:

a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan dengan pedoman tugas pada seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
b. Melaksanakan pengawasan dan memberi bimbingan kepada bawahan dalam ruang lingkup seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga agar mempedomani prosedur kerja yang telah diterapkan;
c. Melaksanakan pemeriksaan bahan perencanaan kegiatan seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan program kegiatan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
d. Melaksanakan identifikasi hambatan tugas di lingkungan seksi alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja;

e. Melaksanakan pelaporan tugas di lingkungan seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
f. Melaksanakan evaluasi secara periodic rencana kegiatan berdasarkan jadwal pada pimpinan sebagai bahan evaluasi seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan, serta mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan, mengkoordinir pengumpulan data dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
b. Melaksanakan pengkompilasian hasil perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
c. Melaksanakan rekapitulasi menyusun hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;

e. Melaksanakan penyusunan usulan rekomendasi terkait penata kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
f. Melaksanakan pelaporan memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk tindak lanjut manajemen sumber daya manusia kesehatan;
g. Melaksanakan pelaporan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan ketingkat provinsi;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

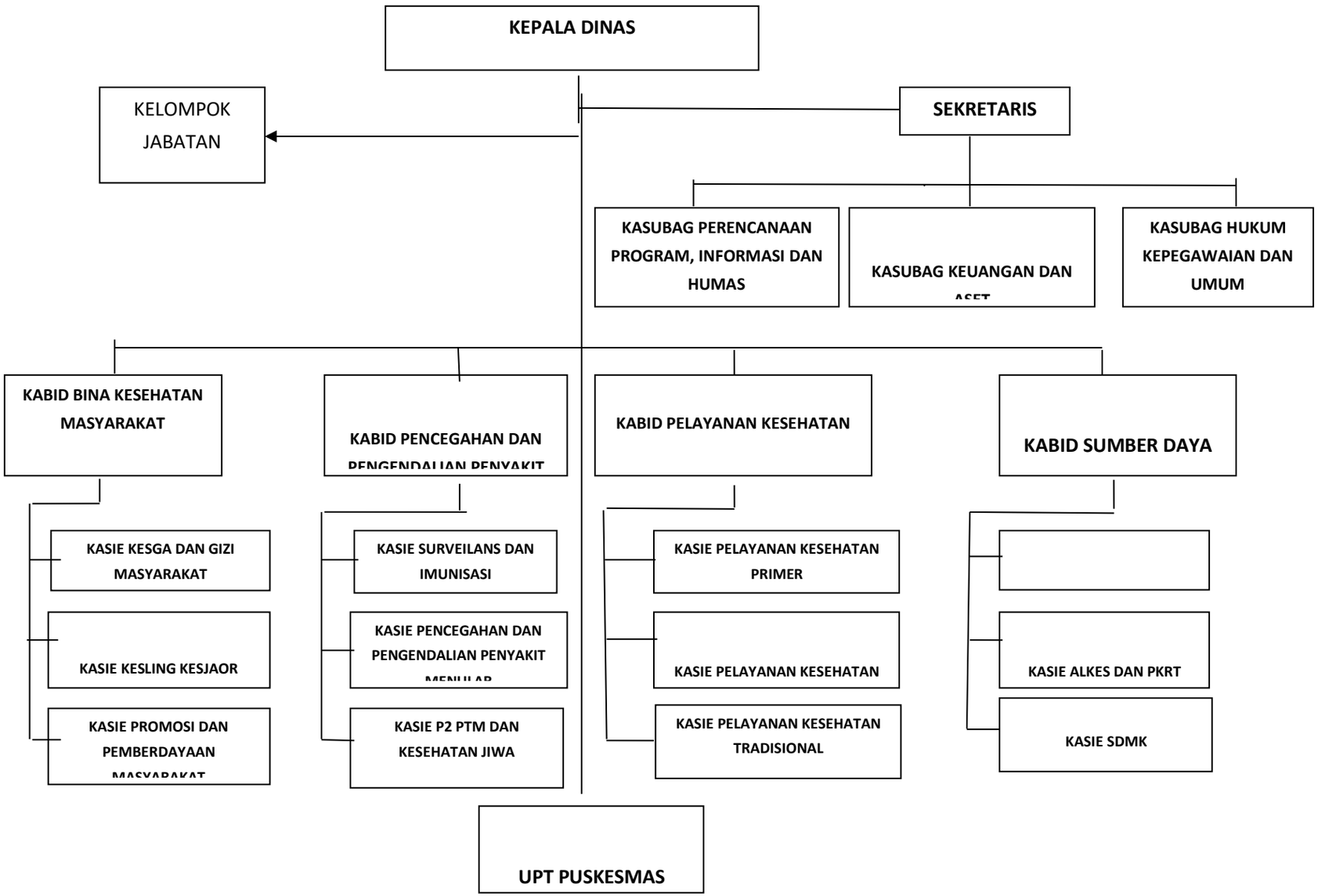

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Data Sarana

a. Puskesmas

NO	KECAMATAN/UPT	PUSKESMAS/ UPF	PUSTU	RUMAH DINAS	RUMAH DINAS PARAMEDIS	POSKESDES	PUSLING	ambulance	RODA 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MORI ATAS								
	Puskesmas Tomata	1	3	2	5	3	2	0	
	Puskesmas Lee	1	2	1	1	3	3	1	0
2	MORI UTARA								
	Puskesmas Mayumba	1	4	1	1	5	1	0	
3	LEMBO								
	Puskesmas Beteleme	1	5	3	3	10	1	0	11
4	LEMBO RAYA								
	Puskesmas Petumbea	1	5	2	1	6	1	0	9
5	PETASIA TIMUR								
	Puskesmas Molino	1	6	1	2	8	2	-	8
6	PETASIA BARAT								
	Puskesmas Anutoluwu	1	3	1	0	7	1	0	
7	PETASIA								
	Puskesmas Kolonodale	1	1	2	2	5	1	-	15
8	SOYO JAYA								
	Puskesmas Tambayoli	1	2	1	2	3	1	-	8
	Puskesmas Panca Makmu	1	1	1	1	2	1	-	
9	BUNGKU UTARA								
	Puskesmas Baturube	1	6	2	5	17	2	-	8
10	MAMOSALATO								
	Puskesmas Pandauke	1	5	1	2	10		1	-
	JUMLAH	**12**	**43**	**18**	**25**	**79**	**16**	**2**	**59**

b. Klinik Swasta

Di Kabupaten Morowali Utara Selain Rumah Sakit Milik Pemerintah dan Puskesmas terdapat 2 (dua) klinik swasta.

2.2.2 Data Tenaga

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan

NO	JABATAN / JFU	JUMLAH (org)	%
1	**2**	**3**	**4**
1	Esselon II		
2	Esselon III		
3	Esselon IV		
4	Jabatan Fungsional Umum		
	Jumlah		

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH (org)	%
1	**2**	**3**	**4**
1	Golongan Ruang IV		
2	Golongan Ruang III		
3	Golongan Ruang II		
4	Golongan Ruang I		-
	Jumlah		

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	KESARJANAAN/DIPLOMATIK ILMU	JUMLAH ORANG	KET
1	2	3	4
A	DOKTER		
B	MAGISTER		
	Administrator Kebijakan Kesehatan	1	
	Manajemen	1	
	Administrator Kebijakan Publik	1	
	Epidemiologi		
	promosi Kesehatan	3	
	Kesehatan Lingkungan	1	
C	SARJANA		
	Dokter Umum		
	Dokter Gigi		
	Keperawatan	2	
	Apoteker	2	
	Farmasi	2	
	Epidemiologi		
	Kesehatan Lingkungan		
	Promosi Kesehatan		
	Kesehatan Reproduksi		
	Kesehatan Masyarakat	9	
	Gizi	1	
	Administrator Kebijakan Kesehatan		
	Administrasi Negara	1	
	Manajemen		
	Akuntansi		

	Hukum	1	
	Ilmu Ekonomi	1	
	Ilmu Sosial		
	D IV Bidan Komunitas	3	
	D IV Kesehatan Lingkungan		
	D IV Epidemiologi		
	Kesehatan Kerja	2	
D	SARJANA MUDA		
	Keperawatan	1	
	Kebidanan	1	
	Kefarmasian		
	Ekonomi		
	Gizi	1	
	Kesehatan Masyarakat		
	Kesehatan Lingkungan	2	
E	D I		
	Bidan		
	Kesehatan Lingkungan (SPPH)	3	
F	SLTA/SMK	8	
	SPK	1	
	Pekarya		
	SMA/SMK		
TOTAL		48	

d. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	**JABATAN**	**JUMLAH (org)**	**%**
1	**2**	**3**	**4**

1	Spama / Diklat PIM III	2	40
2	Adum / Diklat PIM IV	10	67
	Jumlah	12	73

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas kesehatan dapat dilihat pada tabel :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman (Threaths).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar *(basic need)* masyarakat di daerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 meliputi 6 (enam) urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar disebabkan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Morowali Utara dijabarkan dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya umur harapan hidup (UHH)
2. Terbatasnya sarana prasarana RSUD Kolonodale
3. Masihkurangnya ketersediaan faskes primer pustu/poskesdes.
4. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
5. Masih rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan perawat.
6. Persediaan obat-obatan belum memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depandan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*).Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah gambaran kondisi Kabupaten Morowali Utara yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, RPJMNas Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasionalyang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, maka visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara.Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut.Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah ***sejahtera, melalui***

pemerintahan yang bersih dan profesional. Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA	1. Sehat	Secara umum sejahtera berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Makna kata sejahtera ditandai dengan hal-hal berikut: 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Bertambahnya Usia Harapan Hidup (UHH) 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat 4. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5. Nilai Tukar Petani (NTP) 6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 7. Bertambahnya Usia Harapan Hidup (UHH) 8. Meningkatnya pendapatan masyarakat
	2. Cerdas	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan. Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Kabupaten Morowali Utara mencakup: 1. Stabilitas ekonomi makro daerah 2. Perencanaan pemerintah yang baik 3. Kondisi investasi dan tenaga kerja 4. Kualitas hidup 5. Pembangunan infrastruktur
	3. Sejahtera	Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* mencakup: 1. Partisipasi 2. Penegakan hukum 3. Transparansi 4. Kesetaraan 5. Daya tanggap 6. Wawasan ke depan 7. Akuntabilitas 8. Pengawasan 9. Efisiensi dan efektivitas 10. Profesionalisme

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2016-2021, yaitu **Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional,** ditempuh melalui 7 (tujuh) misi yang diberi judul "Sejahtera dan Harmoni bersama Rakyat".

Label "Sejahtera dan Harmonis bersama Rakyat" yang membingkai tujuh misi untuk mewujudkan visi Pembangunan Morowali Utara tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sejalan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2016-2021) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan lebih sejahtera dan harmonis tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi rakyat kecil, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Ketujuh misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang Professional.

Kebijakan pembangunan Morowali Utara diarahkan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima sejalan dengan prinsip *clean government* dan *good governance.*Untuk menjalankan kebijakan tersebut, birokrasi dibuat lebih professional.Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita yang ke-2 yaitu "membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya".

Untuk menjadi profesional berarti bahwa pemerintahan Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan pelayanan dengan mengadopsi prinsip-prinsip kualitas layanan (*service quality*), yaitu: *Tangible*—penampilan fisik, tempat pelayanan yang memenuhi standar dan penampilan aparatur yang rapi dan bersih; *Empathy*—melayani dengan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat;*Reliability*—aparatur pemerintah memiliki kemampuan melayani secara handal dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya berlandaskan moral dan etika publik dalam setiap perilaku; *Responsiveness*—meningkatkan daya tanggap terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat, serta kesediaan membantu masyarakat dan melayani; *Assurance*—aparatur pemerintah memberikan jaminan kepercayaan, keyakinan, kemampuan, keamanan, keramahan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yang bersih dan professional berupaya untuk menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang baik sebagai mekanisme dinamis yang mengarahkan seluruh aparatur dalam membangun dan mencapai visi yang telah ditetapkan dengan cara berpenampilan, bersikap, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah dengan bijak, dimana pelaksanaannya diukur dari komitmen dan konsistensi. Secara keseluruhan visi, strategi, dan kepemimpinan diarahkan dalam mengelola sumber daya daerah secara transparan dan bertanggung jawab.

Misi Kedua: Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan

Sebagai daerah otonomi baru, Morowali Utara perlu membangun dan mengupayakan ketersediaan infrastruktur daerah secara memadai. Pembangunan insfrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Insfrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Hal ini mengingat gerak laju dan petumbuhan ekonomi

suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi (jalan, jembatan), telekomunikasi, sanitasi, dan energi.Oleh karena itu pembangunan sektor ini menajdi pondasi bagi pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Morowali Utara adalah pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah kabupaten yang berkelanjutan.Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas masyarakat Morowali Utara secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang disepakati di Rio de Jeniro Tahun 1992, mengandung dua gagasan penting yaitu: (1) Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup; (2) Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan memegang prinsip-prinsip yaitu: (1) Menjamin pemerataan dan keadilan; (2) Menghargai keanekaragaman hayati; (3) Menggunakan pendekatan integratif; (4) Menggunakan pandangan jangka panjang.

Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif

Misi ini untuk menuju keadaan yang lebih baik dari segi ekonomi yang diukur dari proses kondisi perekonomian secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara ditargetkan meningkat setiap tahunnya yang dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara merata oleh oleh seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah akan

memfokuskan pada sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan.

Secara lebih jelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara akan berbasis pada agribisnis, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah melalui iklim usaha yang kondusif. Misi ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang termaksud dalam Trisakti yaitu "berdikari dalam ekonomi" dan Nawacita yang ke-7 yaitu "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatan (fisik dan mental), kualitas pendidikan formal dan informal, kepribadian terutama moral/agama, serta tingkat kesejahteraan hidup. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik sesuai amanat prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita yang ke-5 dan ke-6 yaitu "meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia" dan "meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehinga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya".

Dibidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Morowali Utara berupaya meningkatkan keterjangkauan pendidikan, akses dan pemerataan layanan pendidikan, kuantitas serta mutu pendidikan.

Dibidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersungguh-sungguh dalam meningkatkan upaya kesehatan, pelayanan screening dan pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, upaya promosi kesehatan, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dengan membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Morowali Utara diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks daya saing daerah.

Misi Kelima: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara adalah pembangunan inklusif yaitu pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat tersebut yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan daerah yang inklusif adalah pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang inklusif harus dibangun dengan tiga pilar, pertama memaksimalkan kesempatan ekonomi, memberikan jaring pengaman sosial, dan menjamin tersedianya akses yang sama terhadap segenap kesempatan ekonomi.

Masyarakat Morowali Utara akan dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Meskipun ada program pembangunan yang sifatnya sentralisasi yaitu dari pusat, namun demikian pembangunan yang bersifat *bottom-up* akan dioptimalkan yaitu berdasar pada aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat Morowali Utara.

Misi Keenam: Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan

Misi ini untuk mewujudkan kerukunan dan harmonisasi masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama,

termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragam, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Morowali Utara sehari-hari. Misi ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Nawacita yang ke-8 dan ke-9 yaitu "melakukan revolusi karakter bangsa", dan "memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial".

Misi Ketujuh: Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan daerah yang perlu untuk ditangani secara holistik. Berbagai cara yang ditempuh adalah pemberdayaan masyarakat, perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin, penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, dan pembukaan akses pada daerah kantong produksi yang masih terisolir.

Guna mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu untuk menciptakan *crash program* atau program unggulan "**Sekolah Kampung Analipu**". Penjelasan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang program ini akan dijabarkan kedalam dokumen tersendiri.

Keterkaitan ke-7 misi tersebut dalam mendukung visi akan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi

	Pokok-Pokok Visi	**Didukung oleh Misi**

	Sejahtera	Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif
		Misi Keenam: Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
		Misi Ketujuh: Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran
	Berdaya saing	Misi Kedua: Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
		Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan
	Pemerintahan yang bersih dan professional	Misi Pertama: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional
		Misi Kelima: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
7. Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
8. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pembangunan di Morowali Utara menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Morowali Utara yang strategis berbatasan langsung dengan prvinsi Sulawesi Selatan dan menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, dapat mendorong, berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan global.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Morowali Utara antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur

pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Morowali Utara.

Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Morowali Utara masuk dalam wilayah tengah yaitu : **Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Barat, Tenggara, dan Selatan.** Dengan kategori permasalahan kesehatan yang dihadapi sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
b. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
c. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawan bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan penataan ruang untuk mewujudkan :

a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;
c. Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;

d. Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan
e. Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Morowali Utara. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali Utara antara Kabupaten Morowali Utara dengan bagian Kabupaten Morowali Utara lainnya. RTRW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana – sarana kesehatan sehingga isu –isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu –isu yang berkembang maka Dinas Kesehatan sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan

lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
4. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik , baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
5. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
6. Masih tingginya angka kemiskinan;
7. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
9. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan isu strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Penyelenggaran pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efisien, serta di dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan harmonis antara pelaku utama pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Tata kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik *(good public governance)* yang merujuk pada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan adanya partisipasi dari masyarakat (*civil society).*

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemrintahan adalah bagaimana membangun pola hubungan antara parapihak dalam pembangunan baik, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah ke depan secara efektif dan efisien. Tantangan lainnya dalam tatakelola pemerintahan adalah pemberantasan korupsi dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi di semua level pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara. Budaya korupsi dan kolusi sangat menghambat efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan berkualitas, serta bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemerintah daerah.

b) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas menjadi fokus pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Tantangan utama terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Morowali Utara, dimana pemerintah daerah memastikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat *(quality of growth)*, sehingga masyarakatnya menikmati hasil pertumbuhan yang diraih dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut juga makin tegas dengan disepakatinya *MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)* pada akhir tahun 2015 sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, upaya peningkatan dan penguatan pondasi ekonomi daerah harus terus diupayakan, sehingga daerah mendapatkan manfaat dari kesepakatan regional ASEAN tersebut.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2014-2016 relatif stabil. Pada kurun waktu tersebut perekonomian daerah Morowali Utara justru mengalami tren yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara tersebut terutama didorong peningkatan daya beli masyarakat, dan hasil perkebunan serta ekspor hasil pertambangan. Sedangkan untuk sektor produksi lainya, pariwisata dan jasa belum dapat memberikan kontribusi nyata, karena berbagai faktor kelemahan lainnya yang membutuhkan solusi secepatnya yakni antara lain belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi pada beberapa sektor, rendahnya produktivitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi

antar daerah baik energi, komunikasi maupun fisik jalan dan jembatan serta fasilitas pelayanan publik.

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara didominasi oleh Sektor Pertanian kontribusi terhadap PDRB rata-rata pada sekitar 45 persen. Dominasi Sektor Pertanian tersebut ternyata tidak diikuti dengan produktivitas sektor tersebut. Dimana, kinerja Sektor Pertanian di kabupaten Morowali Utara terganggu dengan rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi, transportasi dan komunikasi) maupun non-fisik (kelembagaan pemasaran).

Rendahnya kinerja produktivitas Sektor Pertanian secara keseluruhan tersebut berimplikasi pada tingginya kemiskinan masyarakat pedesaan terutama di Bungku Utara dan Mamosalato dengan rata-rata persentase angka penduduk kemiskinan di atas 50 persen. Oleh karena itu, kinerja pertumbuhan perlu difokuskan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah *(added value)* Sektor Pertanian, serta kinerja sektor-sektor ekonomi potensial lainnya. Kinerja pembangunan ekonomi masa mendatang tidak hanya diarahkan pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi *an sich,* tetapi juga memberikan dampak pada sisi pemerataannya pendapatan *(equity),* sehingga kesejahteraan masyarakat secara luas dapat terwujud.

c) Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja dan kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan berjumlah besar akan mampu mendongkrak produktivitas daerah dan nilai tambah ekonomi daerah. Untuk itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi prioritas dan fokus pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan melalui dimensi modal manusia *(human capital)*. Keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada ujungnya akan juga bergantung pada pengelolaan modal manusia yang dimiliki tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga sebagai faktor utama penentu daya saing daerah di Kabupaten Morowali Utara pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat terlihat dimana kinerja daya saing daerah Kabupaten Morowali Utara saat ini masih relatif rendah, karena juga kuantitas dan kualitas SDM Kabupaten Morowali yang juga masing rendah, sehingga belum memiliki kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas.

Berbagai kebijakan jangka menengah yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kuantias dan kualitas SDM yang andal dan berkompetisi dalam pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja *(labor force)*. Kualitas SDM tenaga kerja dapat baik melalui berbagai upaya antara lain: menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan, serta dukungan sarana dan prasarana lainnya.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara sebesar 117.670 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 7,37 persen. Dengan demikian, pada beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara akan mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Untuk itu pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali Utara juga perlu mendapatkan diperhatikan untuk menciptakan komposisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan merata.

Perbaikan kualitas SDM di Kabupaten Morowali Utara pada bidang pendidikan masih memiliki beberapan permasalahan antara lain sarana dan prasarana serta kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan yang masih belum optimal. Tantangan ke depan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi: penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, di desa maupun di

kecamatan serta antar jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan yang dijalankan dapat mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral serta toleransi umat beragama.

Sementara itu, perbaikan kualitas SDM di Kabupaten Morowali Utara melalui bidang kesehatan antara lainya masih kurangnya sarana dan akses pelayanan, serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis dan paramedis. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah kecamatan, daerah tertinggal dan terisolir, tingkat sosial ekonomi, gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

d) Masih Tingginya Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan *(poverty level).* Oleh karena itu, kinerja pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik atau lebih baik antara lain yaitu meningkatnya pendapatan perkapita *(percapita income)* dan tingginya daya beli *(purchasing power)* masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara harus fokus terhadap permasalahan kemiskinan daerah antara lain: masih tingginya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato; serta masih tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah kecamatan;

Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara ke depan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dengan memberikan solusi cerdas dan

tepat, diantaranya meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja (kesempatan kerja), serta mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan akses yang sama pada pelayanan publik, serta memastikan terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Morowali Utara.

e) Rendahnya Kualitas Dan Cakupan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah juga sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi katalitasator dan dinamisator dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kondisi infrastuktur Kabupaten Morowali Utara saat ini masih tertinggal dibanding daerah kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, permasalah infrastruktur ini menjadi prioritas daerah untuk segera dibenahi. Permasalahan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara terutama terkait dengan kondisi jalan, jembatan dan lainnya yang sudah rusak atau bahkan rusak berat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga diperhadapkan dengan masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasaran pendidikan dan kesehatan dan energi. Kurangnya sarana transportasi yang menghubungkan antar desa, kecamatan dan kabupaten sehingga Sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan yang belum memadai. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kualitas infrastruktur dasar dan energi menjadi prioritas utama didalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menegah hingga tahun 2021 akan datang.

f) Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah dan Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan *(growth pole)*, mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan tersebut terjadinya tentu saja karena adanya perbedaan kondisi geografis dan topografi antar kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi alam yang sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh Karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang di lalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal atau terbelakang yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih difokukan pada wilayah kecamatan tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan sehingga ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi.

Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial karena. Oleh Karena itu, keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

g) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kondisi Lingkungan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam kekayaan sumber daya alam, khususnya Sektor Pertambangan. Namun demikian, tantangan 5 tahun ke depan atau akhir perode jangka menengah adalah menata dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.

Kualitas lingkungan hidup di kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan terutama karena masih berlangsung eksploitasi hutan, akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) dan penambangan liar (*illegal mining*). Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan perhatian khusus bagi upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan antara lain melalui berbagai upaya sosialiasi dan regulasi yang bermanfaat bagi upaya untuk mempertahakan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Memperhatikan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah gas rumah kaca (RAD GRK) propinsi Sulawesi Tengah. Karena dampak dari perubahan iklim mengakibatkan terjadinya fenomena *el-nino* dan *el-nina*, serta musim kemarau berkepanjangan yang

berdampak pada produksi Sektor Pertanian. Dampak terhadap kinerja produktivitas Sektor Pertanian tersebut akan menyebabkan terganggunya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat setempat.

h) Daerah Rawan Bencana

Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih besar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Jumlah Rumah Sakit yang Terbangun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah PKM yang Terbangun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Faskes Lainnya yang Terbangun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Rumah Dinas yang Terbangun						
			Jumlah Rumah Sakit yang Direhab						
			Jumlah Puskesmas yang Direhab						
			Jumlah FASKES lainnya yang Direhab						

			Jumlah Rumah Dinas yang Direhab						
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Jumlah prasarana pendukung FASKES yang diadakan						
			Jumlah ALKES yang diadakan						
			Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang diadakan						
			Jumlah Jenis BMHP yang diadakan						
			Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan						
			Jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan						
			Jumlah ALKES yang dipelihara						
		Meningkatkan status gizi masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi						
			Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan kesehatan						
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan						

		dan keluarga berencana	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah anak yang mendapat pelayanan kesehatan dasar						
			Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan						

			Jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah KLB yang ditangani						
			Jumlah kejadian bencana yang ditangani						
			Jumlah pelaksanaan surveilans dan imunisasi						
			Jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah kasus pasca bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						

			Jumlah masyarakat yang mendapatkan asuransi jaminan pelayanan kesehatan						
			Jumlah fasyankes dan sekolah yang mendapat edukasi						
			Jumlah kasus/ spesimen yang diperiksa						
			persentase penyelenggaraan kota sehat						
			Jumlah kajian bidang kesehatan						
			Cakupan operasional pelayanan rumah sakit pratama						
			Cakupan operasional pelayanan puskesmas						
			Cakupan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya						
			Penyusunan sistem informasi kesehatan						
			Jumlah alat penunjang sistem informasi yang diadakan						
			Jumlah faskes yang						

			mendapatkan perijinan						
			Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar						
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktek						
			Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pembinaan						
			Jumlah rekomendasi pemberian Izin						
			Jumlah sertifikat yang dikeluarkan						
			Cakupan Upaya promosi kesehatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat						
			Jumlah desa yang melaksanakan germas						
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dan kelurahan yang menyelenggarakan kesehatan						

			Jumlah kelompok penyelenggara kesehatan tradisional yang mendapat pembinaan						
			Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan post market						
			Jumlah puskesmas yang terakreditasi						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2021-2026

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capain setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
-	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Yang Disusun	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**

-	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**
-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**24 jenis**	**24 jenis**	**24 jenis**	**24 jenis**	**24 jenis**	**24 jenis**	**24 jenis**
-	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan			**50 unit**	**50 unit**	**50 unit**	**50 unit**	**50 unit**
-	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Persentase Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**
-	Tersedianya jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	**100%**	**7 unit**	**7 unit**	**7 unit**	**7 unit**	**7 unit**	**7 unit**
-	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	**100%**	**15 unit**	**15 unit**	**15 unit**	**15 unit**	**15 unit**	**15 unit**
-	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhab	**100%**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**
-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Jumlah Pengadaan Mebel	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Jumlah Rumah Sakit Yang Terbangun	**100%**	**100%**	**1 unit**	**1 unit**	**-**	**-**	**1 unit**
-	Jumlah PKM Yang Terbangun	**100%**	**100%**	**2 unit**	**2 unit**	**-**	**-**	**2 unit**
-	Jumlah Faskes Lainnya Yang Terbangun	**100%**	**100%**	**1 unit**	**2 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**
-	Jumlah Rumah Dinas Yang Terbangun		**100%**	**8 unit**	**3 unit**	**8 unit**	**8 unit**	**8 unit**

-	Jumlah Rumah Sakit Yang Direhab		**100%**	-	-	-	-	-
-	Jumlah Puskesmas Yang Direhab	-	-	-	**1 unit**		-	-
-	Jumlah FASKES Lainnya Yang Direhab	-	**100%**	-	**2 unit**	-	-	-
-	Jumlah Rumah Dinas Yang Direhab	-	**100%**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**2 unit**
-	Jumlah prasarana Pendukung FASKES Yang Diadakan	-	**100%**	**15 unit**	**7 unit**	**15 unit**	**15 unit**	**15 unit**
-	Jumlah ALKES Yang Diadakan	-	**100%**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**
-	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin Yang Diadakan	-	**100%**	**50 jenis**	**50 jenis**	**50 jenis**	**50 jenis**	**50 jenis**
-	Jumlah Jenis BMHP Yang Diadakan	-	**100%**	-	-	-	-	-
-	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan	-	**100%**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**
-	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	**100%**	**1 unit**	**2 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**
-	Jumlah ALKES Yang Dipelihara	-	**100%**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**	**20 jenis**
-	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan :		**2892**	**2727**	**2562**	**2397**	**2232**	**2067**
-	-ibu hamil yang mendapatkan pelayanan entenatal (K4)	**59%**	**80%**	**85%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	-Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh Tenaga Kesehatan	**45%**	**80%**	**70%**	**80%**	**90%**	**100%**	**100%**
-	-Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat	**0%**	**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	**100%**	**100%**
-	-Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							
-	-ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	**41%**	**43%**	**45%**	**47%**	**49%**	**51%**	**51%**
-	-ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan	**11**	**20**	**40**	**50**	**60**	**70**	**70%**
-	-ibu bersalin yang mendapatkan komplikasi kebidanan (cakupan PK)							

-	-ibu nifas yang mendapatkan pelayanan	**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	**90%**	**100%**	**100%**
-	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		**2779**	**2789**	**2792**	**2800**	**2828**	**2856**
-	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		**10633**	**10653**	**10673**	**10682**	**10695**	**10699**
-	Jumlah Anak Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar		**14202**	**14210**	**14242**	**14252**	**142101**	**14105**
-	jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		**66410**	**66420**	**66450**	**66470**	**66500**	**66550**
-	-Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)	**75%**	**90%**	**77%**	**78%**	**79%**	**80%**	**85%**
-	-Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP	**10%**	**20%**	**25%**	**30%**	**35%**	**40%**	**45%**
-	-Puskesmas Rawat inap mampu PKRE (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial)terpadu	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**11425**	**11425**	**11539**	**11654**	**11770**	**11887**	**12005**
-	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**31024**	**31024**	**31000**	**30995**	**30894**	**30884**	**30874**
-	jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**8015**	**8015**	**8010**	**8000**	**7984**	**7975**	**7800**
-	jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**318**	**318**	**316**	**314**	**312**	**310**	**300**
-	jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**383**	**383**	**383**	**345**	**383**	**345**	**383**
-	jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**3224**	**3224**	**3250**	**3275**	**3300**	**3325**	**3250**
-	jumlah KLB yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-

-	jumlah kejadian bencana yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi		**30**	**40**	**100**	**105**	**110**	**120**
-	jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan kesehatan		**11**	**14**	**17**	**20**	**23**	**26**
-	jumlah desa dan kelurahan yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan sesuai standar		**54**	**68**	**82**	**96**	**110**	**125**
-	jumlah kelompok penyelenggara kesehatan tradisional yang mendapat pembinaan		**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
-	jumlah pelaksanaan surveilans dan imunisasi	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan		**318**	**316**	**314**	**312**	**310**	**300**
-	jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah kasus pasca bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah masyarakat yang mendapatkan asuransi jaminan pelayanan kesehatan		**39281**	**41612**	**43949**	**46274**	**48605**	**50936**
-	jumlah Fasyankes dan sekolah yang mendapat edukasi							
-	jumlah kasus/spesimen yang diperiksa							
-	persentase penyelenggaraan kota sehat							
-	jumlah kajian bidang kesehatan							
-	cakupan operasional pelayanan rumah sakit pratama		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

-	cakupan operasional pelayanan puskesmas		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	cakupan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
-	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	**100%**	**9**	**4**	**10**	**-**	**4**	**10**
-	penyusunan sistem informasi kesehatan	**90%**	-					
-	jumlah alat penunjang sistem informasi yang di adakan	-	-	-	-	-	-	-
-	jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktek	**90%**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
-	jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar		**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
-	jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan	**90%**						
-	jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan	**90%**						
	jumlah rekomendasi pemberian izin	**90%**						
-	jumlah sertifikat yang dikeluarkan	**90%**						
-	jumlah sertifikat yang dikeluarkan	**90%**						
-	jumlah sertifikat yang dikeluarkan	**90%**						
-	jumlah dokumen hasil pemeriksaan post market	**90%**						
-	cakupan upaya promosi kesehatan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat	**90%**						
-	jumlah desa yang melaksanakan GERMAS	**90%**						
-								

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Adapun Rencana program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dalam tabel :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	PEMUTAHIRAN KEPMEN 050 TAHUN 2021				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	KONERJA	INDIKATOR	SATUAN		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20
	Dinas Kesehatan Daerah																								
											146.398.572.801,00		145.411.044.434,00		138.910.193.355,00		144.466.601.090,70		150.245.265.135,56		156.255.075.739,60		881.686.752.555,86		
			- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100 %	57.910.031.391	100 %	53.331.710.454	100 %	56.801.111.001	100 %	60.108.558.661	100 %	65.125.840.398	100 %	67.730.874.014	100 %	361.008.125.919		
										########	57.910.031.391,00	########	53.331.710.454,76	########	56.801.111.001,71	########	44.922.648.904,95	########	65.125.840.398,70	########	67.730.874.014,64				
			- Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Keinerja	Terlaksannya Proses Perencanaan Dan Evaluas	Perencanaan Pengangaran Dan Evaluasi Keinerja	Terlaksannya Proses Perencanaan Dan Evaluasi	Terlaksannya Proses Perencanaan Dan Evaluasi Yang			100 %	-	100 %	82.340.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	94.500.000,00	100 %	99.225.000,00	100 %	100.000.000,00		

				Perangkat Daerah		i Yang Berkualitas	Perangkat Daerah	Yang Berkualitas	Berkualitas																						
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Yang Disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	62.340.000,00	3 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	47.250.000,00	3 Dokumen	49.612.500,00	3 Dokumen	50.000.000,00		
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2 Dokumen	-	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	45.000.000,00	2 Dokumen	47.250.000,00	2 Dokumen	49.612.500,00	2 Dokumen	50.000.000,00		
			-	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien			100 %	**2.382.804.442,00**	100 %	**980.721.417,00**	100 %	**1.150.000.000,00**	100 %	**1.207.500.000,00**	100 %	**1.267.875.000,00**	100 %	**1.331.268.750,00**	100 %	**1.394.662.500,00**		
				- Penyediaan Peralatan dan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket			10.200.000	100 %	101.012.664	100 %	150.000.000	100 %	157.500.000,00	100 %	165.375.000,00	100 %	173.643.750,00	100 %	181.912.500		

					Perlengkapan Kantor		Yang Diadakan			Kantor yang Disediakan																						
					- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		100 %	489.410.950	100 %	263.852.353	100 %	300.000.000	100 %	315.000.000,00	100 %	330.750.000,00	100 %	347.287.500,00	100 %	363.825.000		
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		100 %	271.744.200	24 Jenis	31.000.000	24 Jenis	50.000.000	24 Jenis	52.500.000,00	24 Jenis	55.125.000,00	24 Jenis	57.881.250,00	24 Jenis	60.637.500		
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			39.850.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	105.000.000,00	50 Unit	110.250.000,00	50 Unit	115.762.500,00	50 Unit	121.275.000		
					- Penyediaan Bahan		Persentase Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket			951.480.492	100 %	60.000.000	100 %	100.000.000	100 %	105.000.000,00	100 %	110.250.000,00	100 %	115.762.500,00	100 %	121.275.000		

					Logistik Kantor		Yang Tersedia			yang Disediakan																				
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		620.118.800	100 %	474.856.400	100 %	450.000.000	100 %	472.500.000,00	100 %	496.125.000,00	100 %	520.931.250,00	100 %	545.737.500		
				-	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu		100 %	**41.981.347.215**	100 %	**41.416.049.037,00**	100 %	**42.200.322.001**	100 %	**44.310.338.101**	100 %	**47.234.893.398**	100 %	**48.945.379.664**	100 %	**51.958.382.738**		
					- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100 %	41.981.347.215	12 Bulan	41.416.049.037	12 Bulan	42.200.322.001	12 Bulan	44.310.338.101,05	12 Bulan	47.234.893.398,00	12 Bulan	48.945.379.664,00	12 Bulan	51.958.382.738		
				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**		Meningkatnya Kinerja Pelayan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Meningkatnya Kinerja	Meningkatnya Kinerja		100 %	**12.577.238.368**	100 %	**10.672.6**	100 %	**12.810.7**	100 %	**13.323.2**	100 %	**15.054.6**	100 %	**15.807.4**	100 %	**16.560.**		

					Pemerintah Daerah		an Publik	Pemerintah Daerah	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik						**00.000,00**		**89.000,00**		**20.560,00**		**97.000,00**		**31.850,00**		**166.700,00**			
					- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		100 %	11.827.641.000	100 %	260.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	260.000.000	100 %	273.000.000,00	100 %	286.650.000,00	100 %	300.300.000		
					- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		100 %	749.597.368	12 Bulan	10.412.600.000,00	12 Bulan	12.560.789.000	12 Bulan	13.063.220.560	12 Bulan	14.781.697.000,00	12 Bulan	15.520.781.850,00	12 Bulan	16.259.866.700		
				-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien			100 %	**322.000.000,00**	100 %	**130.000.000,00**	100 %	**450.000.000,00**	100 %	**520.000.000,00**	100 %	**783.500.000,00**	100 %	**822.675.000,00**	100 %	**611.850.000,00**		
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan		Tersedianya jasa Pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit		100 %	322.000.000,00	7 Unit	100.000.000,00	7 Unit	200.000.000,00	7 Unit	210.000.000,00	7 Unit	220.500.000,00	7 Unit	231.525.000,00	7 Unit	242.550.000		

					Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kendaraan Dinas/Operasional	aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																			
					- Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		100 %	-	15 Unit	30.000.000,00	15 Unit	50.000.000,00	15 Unit	60.000.000,00	15 Unit	63.000.000,00	15 Unit	66.150.000,00	15 Unit	69.300.000		
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhab	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		100 %	-	2 Unit	-	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	500.000.000,00	2 Unit	525.000.000,00	2 Unit	300.000.000		
			-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**			**100 %**	**646.641.366,00**	**100 %**	**50.000.000,00**	**100 %**	**150.000.000,00**	**100 %**	**657.500.000,00**	**100 %**	**690.375.000,00**	**100 %**	**724.893.750,00**	**100 %**	**759.412.500,00**		

				-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	500.000.000,00	100 %	525.000.000,00	100 %	551.250.000,00	100 %	577.500.000		
				-	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel						100 %	646.641.366,00	100 %	50.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	157.500.000,00	100 %	165.375.000,00	100 %	173.643.750,00	100 %	181.912.500		
			-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan**	**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan**				**88.045.640.410,00**		**91.359.750.416,00**		**81.017.198.643,00**		**83.487.427.556,65**		**83.857.265.743,56**		**87.211.556.370,60**		**514.978.839.139,81**		
												100,00%	88.045.640.410,00	100,00%	91.359.750.416,21	100,00%	81.017.198.643,26	100,00%	98.673.337.310,72	100,00%	83.857.265.740,51	100,00%	87.211.556.370,13	100,00%	442.119.108.480,83		
			-	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk**			**Meningkatnya Mutu Layanan**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk**	**Meningkatnya Mutu Layanan**	**Meningkatnya Mutu Layanan**		**100%**	**0%**	**52.655.642.760,00**	**100 %**	**45.305.402.166,00**	**100 %**	**23.543.465.563,00**	**100 %**	**23.140.007.822,65**	**100 %**	**19.642.455.328,56**	**100 %**	**17.633.219.374,60**	**100 %**	**28.346.063.361,42**		

					UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		**Kesehatan**	**UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Kesehatan**	**Kesehatan**																						
					- Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Yang Terbangun	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit		100 %	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	Unit		Unit		1 Unit	-						
					- Pembangunan Puskesmas		Jumlah PKM Yang Terbangun	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit		100 %	351.151.000,00	2 Unit	16.248.805.829,00	2 Unit	-	2 Unit	-	Unit		Unit		2 Unit	6.700.000.000		
					- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Faskes Lainnya Yang Terbangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit		100 %	16.271.482.350,00	1 Unit	-	2 Unit	1.200.000.000,00	1 Unit	1.260.000.000,00	1 Unit	1.323.000.000,00	1 Unit	1.389.150.000,00	1 Unit	1.455.300.000,00		

					- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Yang Terbangun	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	unit		100 %	-	8 unit	3.800.000.000,00	3 unit	1.191.468.829,00	8 unit	1.251.042.270,45	8 unit	-	8 unit	-	8 unit	-		
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit Yang Direhab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit		100 %	-	..... unit	-	..... unit	-	..... unit	-	..... unit	250.000.000,00	..... unit	-	..... unit	275.000.000,00		
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas Yang Direhab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit		100 %	8.386.200.801,00	..... unit	-	1 unit	1.250.000.000,00	..... unit	1.262.786.000,00	..... unit	1.325.925.300,00	..... unit	1.392.221.565,00	..... unit	1.458.517.830,00		

					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah FASKES Lainnya Yang Direhab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit		100 %	-	..... unit	-	2 unit	300.000.000,00	..... unit	315.000.000,00	..... unit	330.750.000,00	..... unit	347.287.500,00	..... unit	363.825.000,00		
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Yang Direhab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit		100 %	-	2 unit	-	2 unit	300.000.000,00	2 unit	315.000.000,00	2 unit	330.750.000,00	2 unit	200.000.000,00	2 unit	363.825.000,00		
					- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah prasarana Pendukung FASKES Yang Diadakan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		100 %	15.013.621.851,00	15 unit	12.946.301.470,00	7 unit	6.946.301.470,00	15 unit	5.762.699.525,00	15 unit	2.459.876.000,00	15 unit	1.023.808.922,00	15 unit	2.705.863.600,00		

					- Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah ALKES Yang Diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		100 %	-	20 Jenis	4.437.203.204,00	30 Jenis	3.495.431.920,00	50 Jenis	3.670.203.516,00	50 Jenis	3.853.713.691,80	50 Jenis	3.023.889.034,00	50 Jenis	4.239.085.060,98		
					- Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Jenis Obat dan Vaksin Yang Diadakan	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket		100 %	9.320.695.418,00	50 Jenis	5.757.314.787,00	50 Jenis	5.489.486.468,00	50 Jenis	5.763.960.791,40	50 Jenis	6.052.158.830,97	50 Jenis	6.354.766.772,52	50 Jenis	6.657.374.714,07		
					- Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Jenis BMHP Yang Diadakan	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket		100 %	3.135.302.440,00	..... Jenis	2.015.776.876,00	..... Jenis	3.015.776.876,00	..... Jenis	3.166.565.719,80	..... Jenis	3.324.894.005,79	..... Jenis	3.491.138.706,08	..... Jenis	3.657.383.406,37		
					- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	unit		100 %	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	52.500.000,00	1 Unit	55.125.000,00	1 Unit	57.881.250,00	1 Unit	100.000.000,00		

					- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	unit		100 %		1 Unit		2 Unit	100.000.000,00	1 Unit	105.000.000,00	1 Unit	110.250.000,00	1 Unit	115.762.500,00	1 Unit	121.275.000,00		
					- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah ALKES Yang Dipelihara	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		100 %	177.188.900,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	205.000.000,00	20 Jenis	215.250.000,00	20 Jenis	226.012.500,00	20 Jenis	237.313.125,00	20 Jenis	248.613.750,00		
				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**		**100%**	**100 %**	**35.389.997.650,00**	**100 %**	**45.944.348.250,00**	**100 %**	**57.073.733.080,00**	**100 %**	**59.927.419.734,00**	**100 %**	**63.773.810.415,00**	**100 %**	**69.115.286.996,00**	**100 %**	**70.151.191.456,50**		
					- Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Ibu Hamil Yang	Pengelolaan Pelayanan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat	ORANG		2892	30.386.200,00	2727	20.000.000,00	2562	100.000.000,00	2397	105.000.000,00	2232	110.250.000,00	2067	115.762.500,00	……Ibu Hamil	121.275.000,00		

					Kesehatan Ibu Hamil		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil Sesuai Standar	kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG		1.816.183.000,00		1.816.160.000,00	..... Ibu Bersalin	2.116.160.000,00	..... Ibu Bersalin	2.221.968.000,00	..... Ibu Bersalin	2.333.066.400,00	..... Ibu Bersalin	2.449.719.720,00	..... Ibu Bersalin	2.566.373.040,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG	2779	16.058.000,00	2789	20.000.000,00	2792	100.000.000,00	2800	105.000.000,00	2828	110.250.000,00	2856	115.762.500,00	..... Bayi	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG	10633	-	10653	20.000.000,00	10673	100.000.000,00	10682	105.000.000,00	10695	110.250.000,00	10699	115.762.500,00	....Balita	121.275.000,00		

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG		14202	-	14210	20.000.000,00	14242	100.000.000,00	14252	105.000.000,00	14210	110.250.000,00	14105	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG		66410	-	66420	20.000.000,00	66450	100.000.000,00	66470	105.000.000,00	66500	110.250.000,00	66550	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG		11425	49.961.100,00	11539	30.000.000,00	11654	100.000.000,00	11770	105.000.000,00	11887	110.250.000,00	12005	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan		jumlah penderita	Pengelolaan Pelayanan	Terlaksananya Pengelola	Jumlah Penderita Hipertens	ORANG		31024	-	31000	20.000.000,00	30995	100.000.000,00	30894	105.000.000,00	30884	110.250.000,00	30874	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		

					Kesehatan Penderita hipertensi		hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kesehatan Penderita hipertensi	an Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	i yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ORANG		8015	-	8010	20.000.000,00	8000	100.000.000,00	7984	105.000.000,00	7975	110.250.000,00	7800	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)		jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	ORANG		318	-	316	20.000.000,00	314	50.000.000,00	312	52.500.000,00	310	55.125.000,00	300	57.881.250,00	..... Orang	60.637.500,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		jumlah penderita tuberkul	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	ORANG		383	-	383	20.000.000,00	345	100.000.000,00	383	105.000.000,00	345	110.250.000,00	383	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		

					orang terduga Tuberkulosis		osis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko erinfeksi HIV		jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko erinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	ORANG		3224	-	3250	20.000.000,00	3275	100.000.000,00	3300	105.000.000,00	3325	110.250.000,00	3250	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)		jumlah KLB yang ditangani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen			-		30.000.000,00	..... Kasus	100.000.000,00	..... Kasus	105.000.000,00	..... Kasus	110.250.000,00	..... Kasus	115.762.500,00	..... Kasus	121.275.000,00		

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		jumlah kejadian bencana yang ditangani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen			49.565.000,00		20.000.000,00	..... Kasus	100.000.000,00	..... Kasus	105.000.000,00	..... Kasus	110.250.000,00	..... Kasus	115.762.500,00	..... Kasus	121.275.000,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			58.458.440,00		358.912.250,00	..... Orang	100.000.000,00	..... Orang	105.000.000,00	..... Orang	110.250.000,00	..... Orang	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehata	Dokumen		11	-	14	20.000.000,00	17	100.000.000,00	20	105.000.000,00	23	110.250.000,00	26	115.762.500,00	..... Kelompok	121.275.000,00			

						laan kesehatan			n Kerja dan Olahraga																				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		jumlah desa dan kelurahan yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	54	49.996.700,00	68	30.000.000,00	82	100.000.000,00	96	105.000.000,00	110	110.250.000,00	125	115.762.500,00	….. Desa	121.275.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		jumlah kelompok penyelenggara kesehatan tradisional yang mendapat pembinaan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	14	319.004.750,00	14	30.000.000,00	14	100.000.000,00	14	105.000.000,00	14	110.250.000,00	14	115.762.500,00	….. Kelompok	121.275.000,00		
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan		jumlah pelaksanaan surveilans dan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen		93.157.700,00	….. Kasus	30.000.000,00	….. Kasus	100.000.000,00	….. Kasus	105.000.000,00	….. Kasus	110.250.000,00	….. Kasus	115.762.500,00	….. Kasus	121.275.000,00		

						imunisasi		Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan																						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)		jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang		318	-	316	20.000.000,00	314	50.000.000,00	312	52.500.000,00	310	55.125.000,00	300	57.881.250,00	..... Orang	60.637.500,00		
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen			130.869.000,00	..... Orang	20.000.000,00	..... Orang	100.000.000,00	..... Orang	105.000.000,00	..... Orang	110.250.000,00	..... Orang	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
				Pengelolaan Upaya Pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan		jumlah kasus pasca bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penguranga n Risiko Krisis Kesehatan dan	Dokumen			-	..... Kasus	20.000.000,00	..... Kasus	100.000.000,00	..... Kasus	105.000.000,00	..... Kasus	110.250.000,00	..... Kasus	115.762.500,00	..... Kasus	121.275.000,00		

								Pasca Krisis Kesehatan																					
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			257.342.000,00	..... Orang	30.000.000,00	..... Orang	100.000.000,00	..... Orang	105.000.000,00	..... Orang	110.250.000,00	..... Orang	115.762.500,00	..... Orang	121.275.000,00		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		jumlah masyarakat yang mendapatkan asuransi jaminan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		39281	17.306.602.300,00	41612	22.591.548.000,00	43949	19.491.845.080,00	46274	20.466.437.334,00	48605	22.339.778.895,00	50936	25.609.553.900,00	..... Orang	24.573.756.784,50		
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes		jumlah Fasyankes dan sekolah yang mendap	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini	orang			14.996.400,00	..... unit	20.000.000,00	..... unit	100.000.000,00	..... unit	105.000.000,00	..... unit	110.250.000,00	..... unit	115.762.500,00	..... unit	121.275.000,00		

					dan Sekolah		at edukasi	dan Sekolah	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah																			
					Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Lab rujukan/nasional		jumlah kasus/spesimen yang diperiksa	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Lab rujukan/nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket			-	..... Kasus	20.000.000,00	..... Kasus	100.000.000,00	..... Kasus	105.000.000,00	..... Kasus	110.250.000,00	..... Kasus	115.762.500,00	..... Kasus	121.275.000,00		
					Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat		persentase penyelenggaraan kota sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			-		20.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00	100 %	121.275.000,00		
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan		jumlah kajian bidang kesehatan	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terkelolanya Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian	Dokumen			13.200.000,00	... dokumen	20.000.000,00	... dokumen	100.000.000,00	... dokumen	105.000.000,00	... dokumen	110.250.000,00	... dokumen	115.762.500,00	... dokumen	121.275.000,00		

									Kesehatan																					
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit		cakupan operasional pelayanan rumah sakit pratama	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			-		5.652.000.000,00		18.000.000.000,00		18.900.000.000,00		19.845.000.000,00		20.837.250.000,00	100 %	21.829.500.000,00		
				Operasional Pelayanan Puskesmas		cakupan operasional pelayanan puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			12.176.938.600,00		12.176.906.000,00		12.176.906.000,00		12.785.751.300,00		13.425.038.865,00		14.096.290.808,25	100 %	14.767.542.751,50		
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		cakupan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	100%	100 %	1.811.147.800,00		1.992.436.000,00	100 %	1.992.436.000,00		2.092.057.800,00	100 %	2.196.660.690,00	100 %	2.306.493.724,50	100 %	2.416.326.759,00		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	unit	100%	9	1.196.130.660,00	4	796.386.000,00	10	796.386.000,00	-	836.205.300,00	4	878.015.565,00	10	921.916.343,25	5 PKM	965.817.121,50		

					Kabupaten /Kota			Kabupaten /Kota	Kabupaten /Kota	Kabupaten/Kota																			
		1.2.1.15		-	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan**	**meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan**		**90%**	**100 %**	**0**	**95%**	**70.000.000**	**95%**	**200.000.000**	**95%**	**210.000.000**	**95%**	**220.500.000**	**95%**	**231.525.000**	**95%**	**242.550.000**		
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		penyusunan sistem informasi kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	90%	100 %	-	1 unit	20.000.000	1 unit	100.000.000,00	1 unit	105.000.000	1 unit	110.250.000,00	1 unit	115.762.500,00	1 unit	121.275.000,00		
					Pengadaan Alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet		jumlah alat penunjang sistem informasi yang di adakan	Pengadaan Alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	unit		100 %	-	... unit	50.000.000	... unit	100.000.000,00	... unit	105.000.000	... unit	110.250.000,00	... unit	115.762.500,00	... unit	121.275.000,00		
		1.2.1.15		-	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan**		**fasilitas kesehatan yang menyel**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan**	**fasilitas kesehatan yang menyeleggarakan pelayan**	**fasilitas kesehatan yang menyeleggarakan pelayan**		**90%**	**100 %**	**0**	**95%**	**40.000.000**	**95%**	**200.000.000**	**95%**	**210.000.000**	**95%**	**220.500.000**	**95%**	**231.525.000**	**95%**	**242.550.000**		

					Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**eggarakan pelayan kesehatan sesuai standar**	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**kesehatan sesuai standar**	**kesehatan sesuai standar**																			
					Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas kesehatan lainnya		jumlah faskes yang mendapatkan perizinan	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas kesehatan lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit	90%	14	-	14	20.000.000	14	100.000.000,00	14	105.000.000	14	110.250.000,00	14	115.762.500,00	... unit	121.275.000,00		
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	unit		14	-	14	20.000.000	14	100.000.000,00	14	105.000.000	14	110.250.000,00	14	115.762.500,00	... unit	121.275.000,00		

										kesehatan																					
			-	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	**peresentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**presentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan**	**presentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan**				**96.922.000,00**		**65.159.973,00**		**306.251.531,00**		**244.190.050,00**		**354.010.341,00**		**368.170.754,00**		**1.434.704.649,00**		
											100,00%	96.922.000,00	100,00%	65.159.973,18	########	306.251.531,34	100,00%	244.190.050,54	100,00%	354.010.341,02	100,00%	368.170.754,66	100,00%	1.337.782.650,73		
			-	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota**		**pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota**	**pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**		**90%**	**100 %**	**0**	**95%**	**20.000.000**	**95%**	**50.000.000**	**95%**	**20.000.000**	**95%**	**21.000.000**	**95%**	**22.050.000**	**95%**	**23.100.000**		
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan praktik		jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktek	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan praktik	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut	Dokumen	90%	100 %	-	… Orang	20.000.000	… Orang	50.000.000,00	… Orang	20.000.000	… Orang	21.000.000,00	… Orang	22.050.000,00	… Orang	23.100.000,00		

					tenaga kesehatan		tenaga kesehatan	Tenaga Kesehatan	Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																				
			-	**Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**	**Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**	**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**			**33.526.600**	**100 %**	**25.159.973**	**100 %**	**67.459.059**	**100 %**	**40.000.000**	**100 %**	**42.000.000**	**100 %**	**44.100.000**	**100 %**	**46.200.000**		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	90%	100 %	33.526.600	… Orang	36.922.000	… Orang	67.459.059,00	… Orang	40.000.000	… Orang	42.000.000,00	… Orang	44.100.000,00	… Orang	46.200.000,00		
			-	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**		**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**	**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**	**meningkatnya kapasitas SDM kesehatan**			**63.395.400**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**188.792.472**	**100 %**	**184.190.050**	**100 %**	**291.010.341**	**100 %**	**302.020.754**	**100 %**	**320.111.375**		

				Kabupaten/Kota			**Kabupaten/Kota**																						
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	90%	100 %	63.395.400	...Orang	20.000.000	...Orang	188.792.472,00	...Orang	184.190.050	...Orang	291.010.341,00	...Orang	302.020.754,00	...Orang	320.111.375,10		
			-	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**	**cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**				**274.043.200,00**		**599.778.446,00**		**604.842.135,00**		**482.271.650,00**		**699.165.060,00**		**727.131.662,00**		**3.387.232.153,00**		
												100,00%	274.043.200,00	100,00%	599.778.446,72	########	604.842.135,14	100,00%	482.271.650,70	100,00%	699.165.060,78	100,00%	727.131.663,21	100,00%	3.113.188.956,56		

				-	**Pemberian Izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**tersedianya apotek, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar**	**Pemberian Izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**tersedianya apotek,toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar**					**0**		**30.000.000**		**50.000.000**		**52.500.000**		**55.125.000**		**57.881.250**		**60.637.500**					
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Pemberian Izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		jumlah rekomendasi pemberian izin	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Pemberian Izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro	Dokumen	90%	100 %	-	…Dokumen	30.000.000	…Dokumen	50.000.000,00	…Dokumen	52.500.000	…Dokumen	55.125.000,00	…Dokumen	57.881.250,00	…Dokumen	60.637.500,00					

									Obat Tradisional (UMOT)																				
			-	**Pemberian sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**		**tersedianya Sarana Produksi Alat Keseht an Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga sesuai standar**	**Pemberian sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**tersedianya Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga sesuai standar**	**tersedianya Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga sesuai standar**				**0**		**30.668.446**		**50.000.000**		**52.500.000**		**55.125.000**		**57.881.250**		**60.637.500**		
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Untuk		jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Untuk	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Dokumen	90%	100 %	-	…Dokumen	30.668.446	…Dokumen	50.000.000,00	…Dokumen	52.500.000	…Dokumen	55.125.000,00	…Dokumen	57.881.250,00	…Dokumen	60.637.500,00		

					Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Sarana Produksi Alat Kesehtan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																	
			-	**Penerbitan Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga**		**tersedianya Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah**	**Penerbitan Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga**	**tersediaan ya Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar**	**tersediaan ya Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar**			**0**		**30.000.000**		**50.000.000**		**52.500.000**		**55.125.000**		**57.881.250**		**60.637.500**		

						Tangga yang memenuhi standar																							
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga		jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Dokumen	90%	100 %	-	…Dokumen	30.000.000	…Dokumen	50.000.000,00	…Dokumen	52.500.000	…Dokumen	55.125.000,00	…Dokumen	57.881.250,00	…Dokumen	60.637.500,00		

									Rumah Tangga																				
		-	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**tersedianya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang sesuai standar**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**tersediannya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang sesuai standar**				**0**	**100 %**	**40.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**52.500.000**	**100 %**	**55.125.000**	**100 %**	**57.881.250**	**100 %**	**60.637.500**		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan penerbitan		jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan penerbitan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dokumen	90%	100 %	-	…Dokumen	40.000.000	…Dokumen	50.000.000,00	…Dokumen	52.500.000	…Dokumen	55.125.000,00	…Dokumen	57.881.250,00	…Dokumen	60.637.500,00		

					Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	an Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																			
				-	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**meningkatnya Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**meningkatnya Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar**	**meningkatnya Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar**			**274.043.200**	**100 %**	**469.110.000**	**100 %**	**404.842.135**	**100 %**	**272.271.650**	**100 %**	**478.665.060**	**100 %**	**495.606.662**	**100 %**	**526.531.566**		

				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		jumlah dokumen hasil pemeriksaan post market	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	90%	100 %	274.043.200	… Dokumen	469.110.000	… Dokumen	404.842.135	… Dokumen	272.271.650	… Dokumen	478.665.060,00	… Dokumen	495.606.662,00	… Dokumen	526.531.566,00		
			-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**				**71.935.800,00**		**54.645.145,00**		**180.790.045,00**		**144.153.173,00**		**208.983.593,00**		**217.342.939,00**		**877.850.695,00**		
												100,00%	71.935.800,00	100,00%	54.645.143,22	######	180.790.045,03	100,00%	144.153.173,83	100,00%	208.983.593,36	100,00%	217.342.937,10	100,00%	805.914.892,54		
			-	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,**		**meningkatnya partisipasi masyar**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,**	**meningkatnya partisipasi masyarak**	**meningkatnya partisipasi masyara**				**0**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**80.790.045**	**100 %**	**60.000.000**	**100 %**	**100.000.000**	**100 %**	**105.000.000**	**100 %**	**110.000.000**		

					Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**akadalam upaya promosi kesehatan**	**Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**a dalam upaya promosi kesehatan**	**ka dalam upaya promosi kesehatan**																			
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat		cakupan upaya promosi kesehatan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	90%	100 %	-	100 %	20.000.000	100 %	80.790.045,00	100 %	60.000.000	100 %	100.000.000,00	100 %	105.000.000,00	100 %	110.000.000,00		
			-	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat**	**meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat**				**71.935.800**		**34.645.145**		**100.000.000**		**84.153.173**		**108.983.593**		**112.342.939**		**119.881.952**		

					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		jumlah desa yang melaksanakan GERMAS	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	90%	100 %	71.935.800	125 Desa	34.645.145	125 Desa	100.000.000,00	125 Desa	84.153.173	125 Desa	108.983.593,00	125 Desa	112.342.939,00	125 Desa	119.881.952,30			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada Tabel sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

URAIAN				Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						RAS		
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tah 20
1		2					3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	
-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	-	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Yang Disusun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**1**	**1**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**1**	**1**	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%			
			Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	100%	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis			

			Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan				50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit						
			Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%						
			Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%						
			Peningkatan Pengelolaan Tertib Adminitrasi Keuangan Yang tepat Waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
			Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
			Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
			Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
			Tersedianya jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				100%	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit						

			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor			100%	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit			
			Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhab			100%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Jumlah Pengadaan Mebel			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan**			**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**#DIV/0!**	**1**	
			Jumlah Rumah Sakit Yang Terbangun			0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit			
			Jumlah PKM Yang Terbangun			2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	Unit	2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	Unit			
			Jumlah Faskes Lainnya Yang Terbangun			1	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			
			Jumlah Rumah Dinas Yang Terbangun			8	8 unit	3 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8	8 unit	3 unit	8 unit	8 unit	8 unit			
			Jumlah Rumah Sakit Yang Direhab			0	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit	0	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit			
			Jumlah Puskesmas Yang Direhab			1	….. unit	1 unit	….. unit	….. unit	….. unit	1	….. unit	1 unit	….. unit	….. unit	….. unit			
			Jumlah FASKES Lainnya Yang Direhab			3	….. unit	2 unit	….. unit	….. unit	….. unit	3	….. unit	2 unit	….. unit	….. unit	….. unit			

			Jumlah Rumah Dinas Yang Direhab			0	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
			Jumlah prasarana Pendukung FASKES Yang Diadakan			1	15 unit	7 unit	15 unit	15 unit	15 unit	1	15 unit	7 unit	15 unit	15 unit	15 unit
			Jumlah ALKES Yang Diadakan			15 Jenis	20 Jenis	30 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	15 Jenis	20 Jenis	30 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis
			Jumlah Jenis Obat dan Vaksin Yang Diadakan			59	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	59	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis
			Jumlah Jenis BMHP Yang Diadakan			37	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis	37	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis	….. Jenis
			Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan			1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Jumlah ALKES Yang Dipelihara			22 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	22 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis
			Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			2892	2727	2562	2397	2232	2067	2892	2727	2562	2397	2232	2067
			Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin			…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin	…… Ibu Bersalin
			Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			2779	2789	2792	2800	2828	2856	2779	2789	2792	2800	2828	2856
			Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			10633	10653	10673	10682	10695	10699	10633	10653	10673	10682	10695	10699

		Jumlah Anak Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar			14202	14210	14242	14252	14210	14105	14202	14210	14242	14252	14210	14105							
		jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			66410	66420	66450	66470	66500	66550	66410	66420	66450	66470	66500	66550							
		jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan kesehatan			11425	11539	11654	11770	11887	12005	11425	11539	11654	11770	11887	12005							
		jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan			31024	31000	30995	30894	30884	30874	31024	31000	30995	30894	30884	30874							
		jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan			8015	8010	8000	7984	7975	7800	8015	8010	8000	7984	7975	7800							
		jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan			318	316	314	312	310	300	318	316	314	312	310	300							
		jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan			383	383	345	383	345	383	383	383	345	383	345	383							
		jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan			3224	3250	3275	3300	3325	3250	3224	3250	3275	3300	3325	3250							
		jumlah KLB yang ditangani					….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus			….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus							
		jumlah kejadian bencana yang ditangani					….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus			….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus							

			jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi																				
			jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan kesehatan																				
			jumlah desa dan kelurahan yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan sesuai standar																				
			jumlah kelompok penyelenggara kesehatan tradisional yang mendapat pembinaan																				
			jumlah pelaksanaan surveilans dan imunisasi																				
			jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan																				
			jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan																				
			jumlah kasus pasca bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan																				
			jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit																				

		menular dan tidak menular																					
		jumlah masyarakat yang mendapatkan asuransi jaminan pelayanan kesehatan			39281	41612	43949	46274	48605	50936	39281	41612	43949	46274	48605	50936							
		jumlah Fasyankes dan sekolah yang mendapat edukasi				….. unit	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit		….. unit	….. unit	….. unit	….. unit	….. unit							
		jumlah kasus/spesimen yang diperiksa				….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus		….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus	….. Kasus							
		persentase penyelenggaraan kota sehat																					
		jumlah kajian bidang kesehatan				… dokumen	… dokumen	… dokumen	… dokumen	… dokumen		… dokumen	… dokumen	… dokumen	… dokumen	… dokumen							
		cakupan operasional pelayanan rumah sakit pratama																					
		cakupan operasional pelayanan puskesmas																					
		cakupan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya			100%		100%		100%	100%	100%		100%		100%	100%							
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi			9	4	10	-	4	10	9	4	10	-	4	10							
		penyusunan sistem informasi kesehatan			100%	100%					100%	100%											

			jumlah alat penunjang sistem informasi yang di adakan				0	2 unit					0	2 unit							
			jumlah faskes yang mendapatkan perizinan				14	14					14	14							
			jumlah fasilitas kesehatan yang menyeleggarakan pelayan kesehatan sesuai standar				14	14					14	14							
-	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**presentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan**				##########	########	##########	##########	##########	########	**96.922.000,00**	**65.159.973,00**	##########	##########	##########	##########	**1**	**1**	
			jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktek																		
			jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan																		
			jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan																		
-	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**				##########	########	##########	##########	##########	########	**274.043.200,00**	##########	##########	##########	##########	##########	**1**	**1**	
			jumlah rekomendasi pemberian izin																		
			jumlah sertifikat yang dikeluarkan																		

			jumlah sertifikat yang dikeluarkan																	
			jumlah sertifikat yang dikeluarkan																	
			jumlah dokumen hasil pemeriksaan post market																	
-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**
			cakupan upaya promosi kesehatan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			jumlah desa yang melaksanakan GERMAS				125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa	125 Desa		

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 -2021 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara 2017 –2036. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan tahun – tahun berikutnya.

C. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN WARGA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PERANGKAT DAERAH) merupakan tinjauan dari dokumen perencanaan 5 tahunan PERANGKAT DAERAH yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang mana telah terjadi perubahan dari struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka Perubahan Renstra diperlukan guna menyesuaikan dan memastikan kembali kegiatan beserta sub kegiatan sejalan dengan visi dan misi yang tertuang pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021

yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahn dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PERANGKAT DAERAH) dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja PERANGKAT DAERAH); dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PERANGKAT DAERAH.

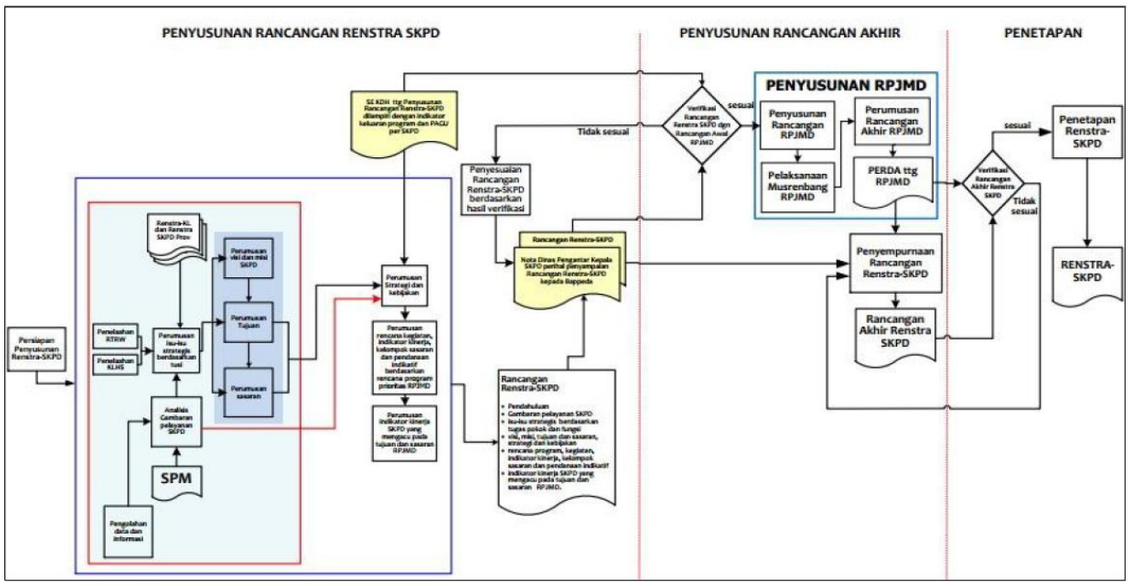

Gambar 1.1.

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH

Sumber: Permendagri 54/2010

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai gambar 1.1 sampai dengan penyempurnaan Rancangan Renstra tahun 2021-2026 meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra;

b. Pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu strategis PERANGKAT DAERAH;
c. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH mulai visi – kegiatan indikatif yang telah memperhatikan rancangan RPJMD;

d. Penyajian dan penyampaian Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH;
e. Verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH mengacu pada Rankhir RPJMD;
f. Penetapan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan satu kesatuan yang terintergrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen RKPD, Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD. Adapun gambaran tentang hubungan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH dengan dokumen lainnya dalam kaitan sistem perencanaan pembangunan sampai dengan sistem keuangan dapat dilihat pada gambar 1-2.

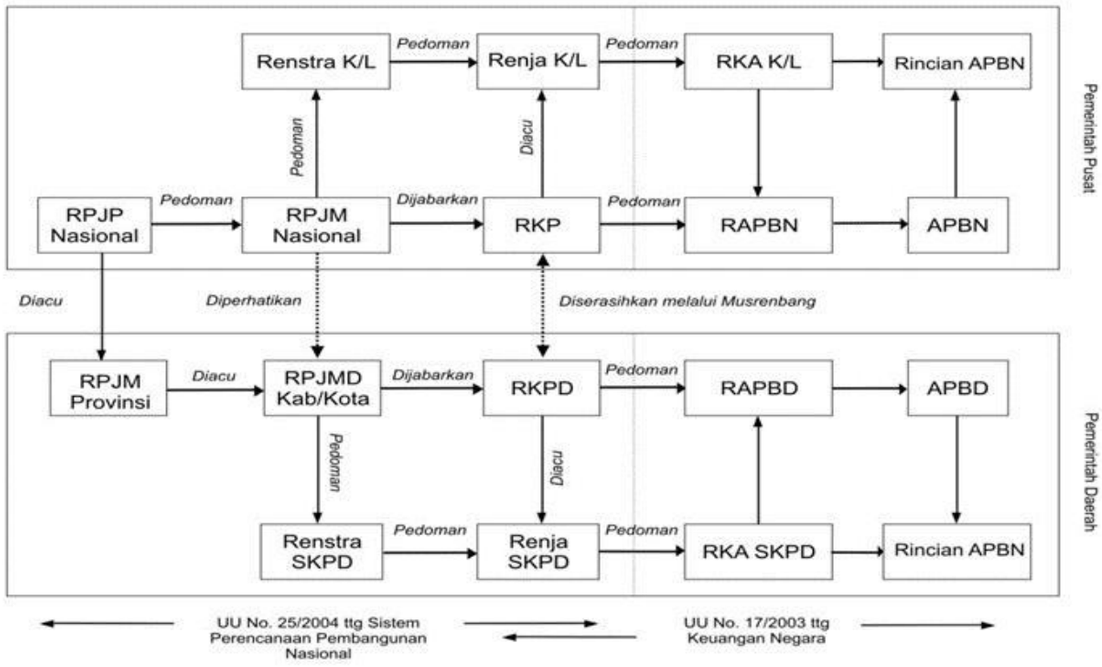

Gambar 1-2.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Beberapa hal yang terkait antara Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH dengan penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah :

1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih;
2. Penyiapan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan tanggung jawab Kepala PERANGKAT DAERAH yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatanpembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH menurut Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Kabupaten Morowali Utara sebagai masukan penyempurnaan dokumen RPJM Daerah;

3. Program dalam Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini dalam program prioritas Kepala Daerah Terpilih yang diselaraskan dengan RPJMD, RTRW, Renstra Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementrian/Lembaga;
4. Rancangan Akhir Renstra PERANGKAT DAERAH dijabarkan melalui Renja PERANGKAT DAERAH dan RKA PERANGKAT DAERAH, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang rencanakan PERANGKAT DAERAH.

I.2. LANDASAN HUKUM

I.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan PERANGKAT DAERAH

Ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja dan kewenangan PERANGKAT DAERAH tercantum pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang pembentukan kabupaten morowali utara di Provinsi Sulawesi Tengah (lembaran negara republik indonesia tahun 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 14/PRT/SPM/2011 Tentang standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara

20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai :

1. Pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kabupaten;
2. Pedoman dalam pelaksaaan pelayanan PERANGKAT DAERAH dalam jangka 5 tahun;
3. Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PERANGKAT DAERAH;
4. Pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Akhir strategis Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPKPRD

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

2.2 Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan Perundang - undangan, Pengolahan Barang Milik Negara dan kerumahtanggaan kantor.

Untuk menyelanggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasitisasi penganggaran infrastuktur daerah;
c. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
d. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
f. Pekasanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
g. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan menyusun rencana program kerja rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan asset serta pelaporan.

   Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastuktur daerah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yg diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan adminstrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perpustakaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan admistrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai
c. Penyiapan pentaan organisasi dan tata laksana;
d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
e. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
f. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
g. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah;
h. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
i. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan

satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengamanan data dan pengendalian mutu sistem dan informasi geospasial dan statistic serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanaBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
b. Pengembangan sistem informasi;
c. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
d. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
e. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
f. Pengelolaan dan pelayanan informasi public;
g. Penyelenggaraan publikasi;
h. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
i. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
j. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan mengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embun, dan tampungan air lainnya,

irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.a Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Bidang Sumber Daya Air meliputi perencanaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air di Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah;
b. Pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program;
c. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan;
e. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;

f. Analisis mengenal dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
g. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja bidang; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.b Kepala Seksi Pelaksanaan

Seksi pelaksanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air terdiri atas sungai, rawa dan pantai di daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi pelaksanaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan;
b. Pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan daerah;
c. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
d. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tambungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan daerah; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.c Kepala Seksi Operasi dan Permeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air meliputi Pelaksanaan program Operasi dan Pemeliharaan prasarana sumber daya air terdiri atas sungai, rawa dan pantai di daerah.

Untuk menyelanggarakan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasiltasi penerapan sistem manajemen mutu;
b. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air;
c. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan penampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
d. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusaha, penyelenggaraan alokasi air;
e. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
f. Persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
g. Pelaksanaan penanggulan kerusakan akibat bencana;
h. Fasilitas penerapan sistem manajemen dan keselamatan kerja;
i. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyakarat dibidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan sektor Bina Marga memliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fugsi :

a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
b. Pelaksanaan perencaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yg diberikan oleh pimpinan.

4.a Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Seksi perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Perencanaan dan Evaluasi.

Untuk menyelanggarakan tugas Seksi perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
b. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Pembina Bidang ke Bina Margaan:

c. Melaksanakan pengujian Mutu Konstruksi, Evaluasi terhadap hasil pengujian Konstruksi;
d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.b Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi pembangunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
b. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
c. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan jembatan; dan
e. Melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Seksi Preservasi

Seksi Preservasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengordinasian, pengendalian dan pengawasan program dalam lingkup Seksi Preservasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Preservasi mempunyai fungsi :

a. Preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;

b. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
c. Penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
d. Pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan,bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastuktur pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Penyelenggarakan infrastuktur pada permukiman di kawasan strategis;
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
e. Pengelolaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten;
f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.a Seksi perencanaan dan pengendalian

Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan program indentifikasi, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
b. Sinkronisai program-program keciptakaryaan;
c. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
d. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Tingkat kabupaten;
e. Pendampingan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Tingkat Kabupaten;
f. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.b Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Perumahan

Seksi pengembangan sistem penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan pengaturan bidang penyehatan lingkungan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten;

b. Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan regional;
c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
d. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubunga langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.c Seksi Pelaksanaan Penataan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian, pembinaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan insfrastuktur pada permukiman di kawasa strategis;
b. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah;
c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis;
d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
e. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintahan

Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.a Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, Pengendalian dan Pengaturan Program serta kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelennaraan pentaan ruang;
b. melaksanakan penyediaan listrik, pemasangan lampu hias dan penerangan jalan umum;
c. melaksanakan penyediaan listrik pedesaan, pemasangan lampu hias dan penerangan jalan umum;
d. Melaksanakan penyediaan listrik pedesaan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangunan pembangkit listrik mikro hidro;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kelistrikan;
f. Pelaksanaan evalluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.b Seksi pengendalian

Seksi pengendalian mempunyai tugas membangtu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan pengendalian, pembinaan, penggoordinasian, dan pemberdayaan program serta kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
b. Penyusunan dan penetapan perangkat insenif dan disinsetif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsetif dalam pentaan ruang;
c. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang;
d. Melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

6.c Seksi penertiban

Seksi penertiban mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penertiban tata ruang sesuai dengan mewujudkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta mewujudkan tertib tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penertiban mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
c. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang
d. Operasionalisasi PPNS penataan ruang;

e. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

7. Bidang Perumahan

Bidang perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan di bidang perumahan, penyediaan dan fasilitasi rumah, penerbitan izin dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung, penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan perumahan;
b. Penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perumahan;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan perumahan;
d. Penyiapan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perumahan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan unit/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan perumahan;
f. Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan perumahan;
g. Penyiapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan perumahan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.a Seksi penyediaan dan Fasilitas Rumah

Seksi penyediaan dan Fasilitas Rumah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta pembinaan teknis di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Penyediaan dan Fasilitas Rumah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah;
b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah;
c. Melaksanakan koordinasi, menyiapkan bahan dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah;
d. Melaksanakan pengawasan, menyiapkan bahan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah;
e. Melaksanakan petunjuk teknis, pembinaan teknis dan penyuluhan teknis di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyediaan dan fasilitasi rumah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.b Seksi penerbitan Izin dan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung

Seksi penerbitan Izin dan Serifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penerbitan Izin dan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung.

Untuk menyelenggarakan, Seksi Penerbitan Izin dan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis serta menyiapkan bahan pelaksanaan program di bidang penerbitan izin dan sertifkasi kepemilikan bangunan gedung;
b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penerbitan izin dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung;

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penerbitan izin dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung;
d. Melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang penerbitan izin dan serfikasi kepemilikan bangunan gedung;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penerbitan izin dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yg diberikan oleh pimpinan.

7.c Seksi penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSUU)

Seksi penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSUU) Perumahan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas,Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta menyiapkan bahan pelaksanaan di bidang Penyelanggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
2. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
4. Melaksanakan teknis dan penyuluhan di bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan jenjang pendidikan SDM baik PNS/CPNS dan PHL pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

- PNS/CPNS : Magister (S2) berjumlah 4 orang, Sarjana (S1) berjumlah 50 orang, Diploma (D3) berjumlah 7 orang, SMA/SMK berjumlah 19 orang dan SD berjumlah 1 orang.
- Non PNS (PHL) : Sarjana (S1) berjumlah 56 orang, Diploma (D3) berjumlah 2 orang dan SMA/SMK berjumlah 63 orang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) , diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerjakelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Plt. KEPALA DINAS
AGUNG SATRIA PONGA, ST., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19661206 200003 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
AGUNG SATRIA PONGA, ST., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19661206 200003 1 003

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
MEDELMAS SANGGULA, ST
Penata, III/c
NIP. 197712 22 201101 1 001

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MASNAN LOLIWU, SH
Penata, III/c
NIP. 19640808 200012 2 002

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
RAIS MUHADI, ST
Penata Muda Tkt.I, III/b
NIP. 19640725 199703 1 002

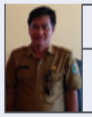

BIDANG SUMBER DAYA AIR
DELFIA PARENTA, ST
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19681109 199803 1 008

BIDANG BINA MARGA
DESETUBER MATO'ORI, ST., M. Sc
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19731203 200012 1 003

BIDANG CIPTA KARYA
YUSUF SOEAN, ST., M. Si
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19650807 198810 1 009

BIDANG PERUMAHAN
ISKANDAR, ST
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19710423 200701 1 016

BIDANG TATA RUANG
SYARIFUDIN, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19731016 200003 1 003

SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
HANOFER KALIONGGA, ST
Penata, III/c
NIP. 19630222 200212 1 002

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI
JANSENIUS A. LAWENTO, ST
Penata, III/c
NIP. 19640120 199803 1 008

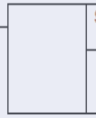

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
DANANG ARGO YUWONO, ST
Penata, III/c
NIP. 19731121 200903 1 001

SEKSI PENYEDIAAN DAN FASILITAS RUMAH
BRISTHA LATINGKA, ST
Penata Muda Tkt. I, III/b
NIP. 19720421 200701 1 019

SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN
LOHMEYER PRASASTI BAWU, ST
Penata, III/c
NIP. 19780820 200904 1 001

SEKSI PELAKSANAAN
JANSENIUS A. LAWENTO, ST
Penata, III/c
NIP. 19640120 199803 1 008

SEKSI PEMBANGUNAN
ABDULLAH LARIJA, ST
Penata, III/c
NIP. 19650618 200701 1 019

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
FAHRUDIN LALU, ST
Penata, III/c
NIP. 19780917 200903 1 001

SEKSI PENERBITAN IZIN DAN SERTIFIKASI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG
AWING, ST
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19650310 200502 1 001

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
FRIT GATOT KARDIMEN TAMPAKE, ST
Penata, III/c
NIP. 19740313 201001 1 006

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
MUHLIS SAKARIA, SH
Penata, III/c
NIP. 19760226 199903 1 004

SEKSI PRESERVASI
RAPDA T. TOBIGO, ST
Penata, III/c
NIP. 19691207 200701 1 016

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
AMRING JUNIFAN, ST
Penata, III/c
NIP. 19780606 200701 1 021

SEKSI PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PUTRAMASI JAKSAM BATEWA, ST
Penata, III/c
NIP. 19700817 200701 1 046

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
RONALD LAGOMBI, ST
Penata, III/c
NIP. 1981019 200801 1 005

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KETERANGAN :

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Plt.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.Utara

Activate

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utaradidukung oleh sumber daya sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019 keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 81 orang, dimana Pejabat Struktural 27 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	5	
4.	Kasubag	2	
5.	Kepala Seksi	16	
6.	Ka. UPTD	1	
7.	KTU UPTD	1	
Jumlah		27	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%

1	Golongan IV	6	7,5
2	Golongan III	50	61,7
3	Golongan II	24	29,6
4	Golongan I	1	1,2
Jumlah		81	100

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	-
2	Magister S-2	4	4,9
3	Sarjana S-1	50	61,7
4	Sarjana Muda/Diploma	7	8,7
5	SMA/SMK	19	23,5
6	SMP	-	-
7	SD	1	1,2
Jumlah		81	100

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jmh	Sat.	Keadaan			Ket
				Baik	Rusak	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mobil Inova	1	Unit	1			
2	Mobil Avanza	1	Unit	1			
3	Sepeda Motor Metic	15	Unit	15			
4	Sepeda Motor Kawasaki	12	Unit				
5	Sepeda Motor New Vixion	2	Unit	2			
6	Sepeda Motor Jupiter Z	-	Unit				
7	Mobil Dump Truck	2	Unit	2			
8	Mobil Tangki	1	Unit	1			

9	Meja 1 Biro	23	Buah	23			
10	Meja 1,5 Biro	93	Buah			11	
11	Kursi Putar Sandaran Full	25	Buah	25			
12	Kursi Putar Sandaran Pendek	24	Buah	24		14	
13	Kursi Lipat Chitos	144	Buah	127		17	
14	Kursi Sofa	2	Set	2			
15	Lemari Besi 2 Pintu	6	Buah	6			
16	Lemari Brangkas	1	Buah	1			
17	Filing Kabinet	8	Buah	8			
18	Lemari Kayu	21	Buah	21			
19	Lemari Gantung	3	Buah	3			
20	Kulkas	1	Buah	1			
21	AC	28	Buah	24		4	
22	Komputer PC	10	Unit	9		1	
23	Laptop	46	Unit	42		4	
24	UPS	10	Unit			10	
25	Print	42	Unit	26		16	
26	Scanner	4	Buah	4			
27	Dispenser	6	Buah	6			
28	Televisi	2	Buah	2			
29	Jam Dinding	5	Buah	3		2	
30	Kipas Angin	6	Buah	3		3	
31	Concrete Mixer	11	Unit	11			
32	Meja Kayu/rotan	1	Buah	1			
33	Generating Set (GENSET)	1	Unit		1		
34	Mesin Potong Rumput	2	Unit	2			
35	Hand Compresion Machine	1	Unit	1			
36	Camera	17	Unit	17			
37	Filter	20	Unit	20			
38	Mesin Pompa Air	5	Unit	5			
39	Mesin Pemotong Biasa	2	Unit	2			
40	Wireless	1	Unit	1			
41	Volt Meter Digital	3	Unit	3			
42	Slump Test Set	1	Unit	1			
43	Compaction	2	Unit	2			
44	Core Hardness Tester	1	Unit	1			
45	Penetrometer	2	Unit	2			
46	Sleve Shaker	1	Unit	1			
47	Tripel Beam Balance	1	Unit	1			
48	Moisture Content Tester	1	Unit				

49	Camera Photo Micrograph	1	Unit	1	1		
50	Total Station	1	Unit	1	1		
51	Kursi Kerja	27	Unit				
52	Sepeda Motor CRF	4	Unit	4			
53	Mobil Xenia	1	Unit	1			

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah																		
1	*Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*																		
	- *Panjang jalan kondisi baik*		*Km*		460-480	460-480	460-480	460-480	460-480	121,94	220,12	281,55	342,98	404,41	338	240	178	117	56
	- *Panjang jalan keseluruhan*		*Km*		*900-1000*	*900-1000*	*900-1000*	*900-1000*	*900-1000*	*938,76*	*940*	*941*	*945*	*946*	61	60	59	55	54
	- *Persentase*		*Persen*		50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	12,99	23,42	29,92	36,29	42,75	47	37	30	24	17

2	*Panjang jalan dilalui Roda 4*																	
	- *Jumlah Panjang Jalan*		*Km*		2100-2200	2200-2300	2300-2400	2400-2500	2500-2600	738,760	838,760	873,76	908,76	943,76	1.361	1.261	1.226	1.191	1.156
	- *Jumlah Penduduk*		*Ribu Orang*		*120-123*	2200-2300	2300-2400	2400-2500	2500-2600	738,760	838,760	*838,76*	*838,76*	*838,76*	1.361	1.261	1.261	1.261	1.261
	- *Rasio Jalan Per Penduduk*		*Per 10.000*		0.02 - 0.04	0.04 - 0.05	0.05 - 0.06	0.06 - 0.07	0.07 - 0.08	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
3	*Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)*																		
4	*Rumah Tangga Pengguna Air Bersih*		*Persen*		70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85
	- *Jumlah Rumah Pengguna Air Bersih*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu

	- *Jumlah Rumah Tangga*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu
5	*Rumah Tangga Pengguna Listrik*		*Persen*		70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85
	- *Jumlah RT Menggunakan Listrik*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu
	- *Jumlah Rumah Tangga*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu
6	*Rumah Tangga Bersanitasi*		*Persen*		70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85	70-75	70-80	70-80	80-85	80-85
	- *Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu
	- *Jumlah Rumah Tangga*		*RT*		20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu	20-21 ribu	21-22 ribu	22-23 ribu	23-24 ribu	24-25 ribu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara

2.4.1. Bidang Bina Marga

Tantangan bagi bidang bina marga antara lain penataan jaringan jalan Kabupaten Morowali Utara yang belum sesuai dengan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang *Jalan* dan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang *Jalan,* pengelolaan sistem informasi jalan (leger) yang belum tersedia, belum adanya akses jalan yang cukup bagi daerah-daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dan prioritas Kementrian PU mewujudkan jalan mantap daerah sebesar 60%.

2.4.2. Bidang Sumber Daya Air

Irigasi adalah sarana yang sangat dipengaruhi oleh alam (cuaca). Kondisi saat ini tenaga operasional (Penjaga Pintu Air) sangat kurang sekali, dan biaya operasional pemeliharaan sangat rendah sehingga mengakibatkan sarana yang ada sering rusak karena banjir dan tidak terpelihara. untuk dimasa yang akan datang diharapkan penambahan tenaga operasional untuk menjaga sarana irigasi serta penambahan biaya operasional dan pemeliharan jaringan irigasi.

2.4.3 Bidang Cipta Karya

Kondisi pelayanan pada bidang Cipta Karya saat ini yaitu pada penyediaan air bersih dengan system perpipaan 36,26% diharapkan pada tahun 2026 pelayanan telah mencapai 65%. Kondisi pada pelayanan sarana sanitasi saat ini mencapai 38,76% diharapkan pada tahun 2026 mencapai 65%. Tantangan yang dihadapi Bidang Cipta Karya antara lain, penduduk yang tinggal menyebar dan sulitnya mendapat sumber air bersih yang memadai dan dekat ke pemukiman masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, serta terbatasnya keuangan daerah untuk pengembangan kawasan. Peluang pelayanan yang dapat dilakukan dengan

dukungan regulasi/kebijakan yang mendukung percepatan stunting.

2.4.4. Bidang Tata Ruang

Salah satu yang menjadi tantangan di bidang Tata Ruang yaitu kurangnya dokumen perencanaan dan regulasi daerah yang diterbitkan tentang penataan ruang sebagai alat kontrol pengendalian dan pemanfaatannya sehingga mengakibatkan rendahnya pengendalian dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Morowali Utara, serta Kurangnya sinkronisasi antar intasi/lembaga yang terkait dengan bidang tata ruang. Peluang pelayanan yang dapat dilakukan dengan proses rekrutmen sumber daya manusia sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, pelatihan dan pendidikan

2.4.5. Bidang Perumahan

Tantangan Bidang Perumahan diantaranya masih terdapat rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat kurang mampu, masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang belum dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan kawasan permukiman berwawasan ramah lingkungan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

A. Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya air diantaranya:

1. Akses terhadap irigasi masih terbatas.
2. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan.
3. Menurunnya kemampuan penyediaan air.
4. Meningkatnya potensi konflik air.
5. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.
6. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
7. Masih meluasnya abrasi pantai.
8. Kurangnya koordinasi, kelembagaan & ketatalaksanaan.
9. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
10. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.

B. Bidang Bina Marga

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pada bidang kebinamargaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas rendah terhadap layanan transportasi.
2. Konektivitas antar wilayah rendah.
3. Belum memadainya infrastruktur jalan dan jembatan (Kurangnya infrastruktur khususnya pada pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan).
4. Belum tertatanya infrastruktur jalan dan jembatan dalam ibu kota kabupaten.
5. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
6. Kurangnya peralatan pendukung (alat berat).
7. Lemahnya database infrastruktur sebagai acuan informasi.
8. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.

C. Bidang Cipta Karya

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pada Bidang Cipta Karya antara lain:

1. Kurangnya penanganan infrastruktur pedesaan khususnya daerah tertinggal dan kawasan cepat tumbuh.
2. Kurangnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman terutama di permukiman pedesaan dan kawasan khusus.
3. Kurangnya Penangan Drainase dalam perkotaan dan pedesaan.
4. Kurangnya penyediaan air bersih di Kabupaten Morowali Utara.
5. Belum tersedianya infrastruktur TPA sampah dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
6. Lemahnya koordinasi ketatalaksanaan di bidang tata bangunan dan perumahan.
7. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.

D. Bidang Tata Ruang

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pada bidang Tata Ruang antara lain :

1. Kurangnya dokumen mengenai penanganan tata ruang
2. Peningkatan status hukum dokumen perencanaan tata ruang menjadi Perda dan Perbup.
3. Belum adanya Perda RDTR dan RTBL.

4. Kurangnya regulasi tata ruang untuk alat kontrol pengendalian dan pemanfaatannya sehingga mengakibatkan rendahnya pengendalian dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Morowali Utara.
5. Adanya alih fungsi lahan.
6. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan.
7. Kurangnya sinkronisasi antar intasi/lembaga yang terkait dengan bidang tata ruang

E. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Tingginya harga barang pokok berimbas pada tingginya harga barang lain dan sangat berpengaruh pada sektor real (konstruksi) sehingga berdampak pada mahalnya harga bahan bangunan yang secara langsung akan mempengaruhi harga untuk pembangunan rumah itu sendiri ;
2. Peruntukan tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasaran tanah dan perumahan yang kurang tepat akibat pasaran tanah dan perumahan yang cendrung mempengaruhi kondisi tata ruang;
3. Lambatnya respon pemerintah setempat dalam percepatan pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman yang baik;
4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di kabupaten morowali utara.
5. Tingginya backlog perumahan di kabupaten morowali utara.
6. Tidak tertatanya Kawasan lingkungan kumuh yang ada di kabupaten morowali utara.
7. Kurangnya penataan permukiman dalam ibu kota kolonodale.
8. Pendataan rumah tangga tidak layak huni sehingga untuk mengatasi persoalan yang ada menjadi terkendala.
9. Kondisi kawasan permukiman dengan sarana prasarana yang belum memenuhi syarat seperti pelayanan air bersih, sanitasi dan fasilitas penanganan sampah yang tidak optimal. Hal ini berdampak pada belum optimalnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di

perkotaan dan perdesaan, serta belum optimalnya capaian rumah tangga berakses sanitasi.

10. Belum optimalnya cakupan hunian yang layak huni dan terjangkau.
11. Bantuan Perumahan yang telah diberikan Pemerintah melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) telah berjalan namun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat oleh karena keterbatasan pendanaan. (Kategori Pembangunan Baru 20.000.000 - 35.000.000 Peningkatan Kwalitas 17.500.000)
12. Perbedaan tingkat edukasi msyarakat perdesaan dengan perkotaan tentang kebersihan maupun kesehatan berdampak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat yang berbeda pula.
13. Kesulitan mendapatkan lahan permukiman bagi sebagian masyarakat menyebabkan munculnya hunian-hunian yang tidak tertata.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Selaras dengan visi dan misi kepala daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah mengembang misi **ke- DUA Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Ke- TIGA Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah dan Ke - Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah,** Dimana tujuan utamanya adalah Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Visi Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Periode 2021 - 2026 adalah "**TERWUJUDYA MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA**",

dari visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara

berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat,demokratis, akuntanilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tak lepas dari hambatan - hambatan, antara lain terbatasnya dana dari anggaran yang ada, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas, masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing- masing bidang, masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi, selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra atas Kebijakan Kementerian/ Lembaga /Provinsi

Dari Rencana Akhir Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2019, prioritas nasional pada wilayah Kabupaten Morowali Utara (koridor satu) adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:

1. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.
2. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA di 163 Kawasan, penyediaan fasilitas 3R komunal di 850 Kawasan, fasilitas pengolahan sementara sampah di 45 Kawasan.
3. Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.

3.4 Telahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Ruang Kab Morowali Utara merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar10.082,82,00 Km2 yang terdiri atas 10 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi : kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya

pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan,rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Bidang Tata Ruang, berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negative terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Morowali Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan, pengairan, sarana dan prasarana perkantoran, drainase, dan persampahan serta layanan air baku/air minum) belum memadai
2. Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana permukiman penduduk (perumahan dan sanitasi yang tidak layak/kumuh).
3. Kurangnya peralatan pendukung (alat berat) untuk menunjang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ke-PU-an.
4. Akses terhadap irigasi masih terbatas
5. Belum optimalnya fungsi dan layanan jaringan irigasi
6. Masih rendahnya ketersedian dan akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi layak.

7. Rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kabupaten Morowali Utara
8. Belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
9. Kurangnya dokumen mengenai penanganan tata ruang
10. Peningkatan status hukum dokumen perencanaan tata ruang menjadi Perda dan Perbup.
11. Rendahnya pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kabupaten Morowali Utara
12. Tingginya backlog perumahan di kabupaten morowali utara.
13. Tidak tertatanya Kawasan lingkungan kumuh yang ada di kabupaten morowali utara.
14. Penataan ibu kota Kolonodale.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU

4.1.1 TUJUAN

Berdasarkan visi, misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDaerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja.

2. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah dan pengelolaan pertanahan secara terpadu dan konsisten.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman.
6. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar daerah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

4.2.2 SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah.
3. Tersedianya Prasarana dan Sarana air baku.
4. Tersedianya air bersih.
5. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
6. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
7. Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung.
8. Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum.
9. Tersedianya Pengembangan Permukiman.
10. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
11. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.
12. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

13. Terbangunnya jaringan transportasi.
14. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.

Tabel.4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas Pu
dan Penataan ruang Daerah Kab. Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentaselancarnyaadministrasiperkantorandan Meningkatnyakualitas SDMaparatur	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan penataan ruang wilayah dan pengelolaan pertanahan secara terpadu dan konsisten	Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentasehunian yangbersanitasi dan jaringan airbersih/airminum ygbelum dirasakanmanfaatnya persentasehunian yangbersanitasi dan jaringan airbersih/airminum ygbelum dirasakanmanfaatnya	65% 65%	75% 75%	85% 85%	95% 95%	100% 100%
3.	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	a. Tersedianya prasarana dan sarana air baku. b. Tersedianya air bersih.	Tersusunyadokumen Pemanfaatandan Pengendalianruang dalamsistem wilayah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok

		c. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. d. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. e. Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung.						
4.	Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	a. Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum. b. Tersedianya Pengembangan Permukiman. c. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan	Proporsipanjang jaringan jalandan jembatanKabupaten dalam kondisimantap	47.88 Km	80.82 Km	107.93 Km	135.71 Km	142.03 Km

		Kawasan Permukiman. d. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan. e. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.						
5.	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar daerah	Terbangunnya jaringan transportasi	Proporsipeningkatan jalan danjelmbatan yangmeningkat	69.06 KM	94.06 Km	140.81 Km	192.50 Km	247.50 Km
6.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Panjang jalan dan jembatan Kabupaten yang direhabilitasi	2,015 M2	4,016 M2	6,027 M2	8,321 M2	11,048 M2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Adapun strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten.
3. Menigkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan air baku.
4. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
5. Penyediaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
6. Penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
7. Penyediaan dan penataan bangunan gedung.
8. Percepatan penyediaan perumahan dan penataan lingkungan permukiman.
9. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
10. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman.
11. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.
12. Percepatan peningkatan layanan sertifikasi Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13. Pengembangan sistem transportasi terpadu.

14. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur Pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapaitujuan, sasaran, visi, dan misi Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi
2. Meningkatkan Kerjasama Strategis dengan Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat dalam SDM Konstruksi yang Kompoten.
3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembinaan Konstruksi
4. Menigkatkan Mutu Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Pelaksanaan Pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian mutu dalam peningkatan kapasitas jasa konstruksi
6. Pengelolaan informasi teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitas pengembangan jasa konstruksi
7. Pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi
8. Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
10. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan tata ruang
11. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan sarana air baku
12. Peningkatan kualitas layanan dan akses terhadap air baku
13. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharan waduk, embung dan jaringan air baku
14. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih
15. penyediaan dan Peningkatan pengelolaan sistem air limbah dan sanitasi
16. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan

17. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah
18. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
19. Mengembangkan pembangunan dan pengelolaan Sistem Drainase.
20. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah
21. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah
22. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan tempat pengelohan sampah
23. Meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman
24. Pembangunan rumah layak huni
25. Mengurangi backlog perumahan •
    Peningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap permukiman layak dan aman untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
26. Meningkatkan Kerjasama atau sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
27. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
28. Meningkatkan Pembangunan Prasana, sarana dan Utilitas umum di Kawasan Perumahan
29. pemanfaatan teknologi dan sistem dalam penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman
30. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat
31. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut
32. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bandar udara, serta sarana transportasi udara
33. Memperluas kerjasama dengan perusahaan penerbangan, dan perusahaan pengangkutan laut

34. Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
35. Meningkatkan kapasitas aparatur
36. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

3.1. PROGRAM

Program-program yang dicanangkan merupakan Penjabaran dari visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang *output*-nya berupa berbagai bentuk program kegiatan yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 (Pemutakhiran dari permendagri no.90 tahun 2019). Untuk mencapai hasil yang terukur pada periode tahun 2021 - 2026, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, dengan melakukan program-program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

      Sub kegiatan:

      - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.

Sub kegiatan:

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
- Pengadaan Alat Berat

e. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

   a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub kegiatan:
      - Pembangunan Bendungan
      - Pembangunan Tanggul Sungai
      - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
      - Pembangunan Check Dam
      - Pembangunan Breakwater
      - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
      - Peningkatan Tanggul Sungai
      - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
      - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

   b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub kegiatan:
      - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
      - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
      - Peningkatan Bendung Irigasi
      - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
      - Rehabilitasi Bendung Irigasi
      - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub kegiatan:

   - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
   - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
   - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
   - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub kegiatan:

      - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub kegiatan:

      - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

   a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan:

- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Sub kegiatan:

- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Penggantian Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan

Jalan/Jembatan

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

Sub kegiatan:

- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota.

Sub kegiatan:

- pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW

Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Sub kegiatan:

- Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Adapun Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub kegiatan:

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

14. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8,00*	*9*	*10,00*	*11*	*12,00*	*13*	*14,00*	*15*	*16,00*	*17*	*18,00*	*19*	*20*
		1 03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**94.077.558.945,32**		**127.374.376.139,59**		**131.298.340.958,03**		**134.944.628.079,53**		**137.843.875.158,15**		**625.538.779.280,62**		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah,**	**1 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**11.877.426.356,28**	**100%**	**14.659.608.057,27**	**100%**	**15.164.077.546,26**	**100%**	**15.624.115.438,37**	**100%**	**16.393.214.877,59**	**100%**	**73.718.442.275,77**		
		1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**7.728.606.285,00**	**100%**	**7.921.821.442,12**	**100%**	**8.119.866.978,17**	**100%**	**8.322.863.652,62**	**100%**	**8.530.935.243,93**	**100%**	**40.624.093.601,84**		
		1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	7.728.606.285,00	100%	7.921.821.442,12	100%	8.119.866.978,17	100%	8.322.863.652,62	100%	8.530.935.243,93	100%	40.624.093.601,84		
		1 03 01 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Penigkatan Sumber Daya Aparatur**	**100%**	100%	**150.000.000,00**	**100%**	**225.000.000,00**	100%	**240.000.000,00**	100%	**240.000.000,00**	100%	**120.000.000,00**	100%	**975.000.000,00**		
		1 03 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	9 orang	10 orang	150.000.000,00	15 orang	225.000.000,00	16 orang	240.000.000,00	16 orang	240.000.000,00	8 orang	120.000.000,00	65 orang	975.000.000,00		
		1 03 01 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	100%	**506.172.949,82**	**100%**	**650.086.987,60**	100%	**685.332.814,23**	100%	**713.747.952,54**	100%	**723.232.172,00**	100%	**3.278.572.876,19**		
		1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100%	100%	141.580.838,35	100%	145.943.591,85	100%	151.322.193,79	100%	158.404.952,54	100%	162.000.000,00	100%	759.251.576,53		
		1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	100%	100%	54.592.111,47	100%	56.407.063,18	100%	57.999.940,81	100%	60.343.000,00	100%	61.232.172,00	100%	290.574.287,46		
		1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	130.000.000,00	100%	147.736.332,57	100%	160.010.679,63	100%	165.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	772.747.012,20		
		1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	180.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	316.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	1.456.000.000,00		
		1 03 01 2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	100%	**100%**	**640.000.000,00**	**100%**	**2.370.000.000,00**	**100%**	**2.480.000.000,00**	**100%**	**2.540.000.000,00**	**100%**	**2.990.000.000,00**	**100%**	**11.020.000.000,00**		
		03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1unit	1 unit	40.000.000,00	3 Unit	120.000.000,00	2 unit	80.000.000,00	3 unit	940.000.000,00	1 unit	40.000.000,00	10 unit	1.220.000.000,00		
		1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah kendaraan Alat Besar yang diadakan	3 unit	1 unit	600.000.000,00	1 unit	2.250.000.000,00	2 Unit	2.400.000.000,00	1 Unit	1.600.000.000,00	1 Unit	2.950.000.000,00	6 unit	9.800.000.000,00		
		1 03 01 2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**2.534.477.991,64**	**100%**	**3.100.002.203,11**	100%	**3.212.666.743,77**	100%	**3.333.969.458,49**	100%	**3.509.047.461,66**	100%	**15.690.163.858,68**		
		1 3 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	188.868.861,82	100%	203.694.243,97	100%	210.131.652,12	100%	238.446.827,73	100%	260.676.660,30	100%	1.101.818.245,94		
		1 03 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	80.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	115.235.696,49	100%	121.378.793,19	100%	526.614.489,68		
		1 03 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	2.265.609.129,82	100%	2.796.307.959,14	100%	2.892.535.091,65	100%	2.980.286.934,28	100%	3.126.992.008,17	100%	14.061.731.123,06		
		1 03 01 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100%**	**318.169.129,82**	**100%**	**392.697.424,44**	**100%**	**426.211.010,09**	**100%**	**473.534.374,72**	**100%**	**520.000.000,00**	**100%**	**2.130.611.939,07**		
		1 03 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dinas	100%	100%	100.000.000,00	100%	123.424.112,41	100%	127.671.408,70	100%	131.544.620,61	100%	135.000.000,00	100%	617.640.141,72		
		1 03 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Operasional	100%	100%	88.169.129,82	100%	108.821.965,90	100%	112.566.770,08	100%	120.981.747,32	100%	140.000.000,00	100%	570.539.613,12		
		1 03 01 2,09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Alat Besar	100%	100%	60.000.000,00	100%	74.054.467,45	100%	96.602.845,22	100%	128.926.772,36	100%	150.000.000,00	100%	509.584.085,03		
		1 03 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	100%	70.000.000,00	100%	86.396.878,69	100%	89.369.986,09	100%	92.081.234,43	100%	95.000.000,00	100%	432.848.099,21		

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	**Tersedianya prasarana dan sarana air baku**	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik**	**37,00%**	**42%**	**11.279.858.753,22**	**47%**	**12.381.556.841,91**	**52%**	**12.915.599.066,01**	**57%**	**13.206.109.787,68**	**67%**	**13.838.569.017,86**	**67%**	**63.621.693.466,68**		
								persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	**67,50%**	**72,5%**	**7.824.366.146,72**	**75,5%**	**8.365.478.342,75**	**78,5%**	**8.545.387.420,05**	**82%**	**8.905.946.106,33**	**85%**	**9.361.956.162,57**	**100%**	**43.003.134.178,43**		
		1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai**	**67,50%**	**73%**	**7.824.366.146,72**	**75,5%**	**8.365.478.342,75**	**78,5%**	**8.545.387.420,05**	**82%**	**8.905.946.106,33**	**85%**	**9.361.956.162,57**	**100%**	**43.003.134.178,43**		
		01	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang terbangun	1 Unit	1 Unit	719.779.410,34	1 Unit	676.852.659,68	1 Unit	728.907.056,25	2 Unit	736.882.139,27	2 Unit	774.916.551,89	7 unit	3.637.337.817,43		
		1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah / panjang Tanggul Sungai Yang Akan Dibangun	1322,4 m	1283.34 m	2.069.779.410,35	1607,56 m	2.409.352.659,68	1623,197 m	2.482.077.617,07	1639,614 m	2.549.538.149,03	1721,595 m	2.678.205.362,14	8061,316 m	12.488.953.198,27		
		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah/ Panjang Bronjong/ Perkuatan tebing Sungai Yang Akan di bangun	748.8 m	832.044 m	919.879.410,35	975.158 m	886.957.659,68	1023.197 m	906.208.128,79	1075.112 m	968.522.901,77	1128.868 m	1.018.139.352,51	5034,379 m	4.699.707.453,10		
		1	03	02	2.01	16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Chec DAM yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	419.723.010,35	1 Unit	361.793.439,68	1 Unit	354.785.697,79	2 Unit	389.529.349,22	2 Unit	410.196.122,33	7 unit	1.936.027.619,37		
		1	03	02	2.01	17	Pembangunan Breakwater	panjang tanggul dan pemecah ombak yang dibangun	167,7 m	186,4 m	219.879.410,35	351,54 m	151.957.659,68	369,11 m	134.458.128,79	387,57 m	158.185.401,77	406,95 m	167.284.977,51	1869,27 m	831.765.578,10		
		1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah panjang tanggul pantai yang akan dibangun	2060.8 m	1992 m	1.365.687.263,93	2560.1 m	1.569.457.659,68	2688.1 m	1.622.833.128,79	2822.48 m	1.720.979.151,77	2963.6 m	1.808.218.415,01	13.324,08 m	8.291.367.765,60		
		1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Jumlah panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	69.7 m	77.46 m	219.879.410,35	81.33 m	157.202.201,55	85.4 m	139.964.897,75	89.67 m	163.967.509,18	94.15 m	173.356.190,29	428,01 m	854.370.209,13		
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang sungai yang akan dinormalisasi	79432.8 m	74818.7 m	1.669.879.410,35	92671.7 m	1.994.702.201,55	95327,15 m	2.036.187.867,07	96176.25 m	2.054.373.995,17	100958.1 m	2.158.283.000,59	470.649,51 m	10.213.426.474,73		
		1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah panjang dan tebing sungai yang akan dibangun	69.7 m	77.46 m	219.879.410,35	81.33 m	157.202.201,55	85.4 m	139.964.897,75	89.67 m	163.967.509,18	94.15 m	173.356.190,29	428,01 m	854.370.209,13		
		1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik**	**37,00%**	**42,00%**	**11.279.858.753,22**	**47,00%**	**12.381.556.841,91**	**52,00%**	**12.915.599.066,01**	**57,00%**	**13.206.109.787,68**	**67,00%**	**13.838.569.017,86**	**67,00%**	**63.621.693.466,68**		
		1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	2 Unit	2 Unit	5.460.035.858,87	2 Unit	5.904.098.699,41	2 Unit	6.251.560.958,79	2 Unit	6.302.495.657,83	2 Unit	6.618.810.746,38	10 unit	30.837.001.921,28		
		1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Panjang saluran Jaringan yang ditingkatkan	157 m	174.47 m	419.839.458,87	183, 2 m	367.160.252,50	192.35 m	360.420.851,25	201.97 m	395.446.260,35	212.07 m	416.408.879,02	964,06 m	1.959.275.701,98		
		1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi	69.75 m	77.5 m	269.995.858,87	81.33 m	209.824.472,50	85.4 m	195.218.282,25	89.67 m	221.983.562,90	94.15 m	234.273.046,70	428,053 m	1.131.295.223,21		
		1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi	2977.3 m	2867.8 m	4.559.995.858,87	3473, 5 m	5.449.324.472,50	3697.05 m	5.684.887.409,24	3748.87 m	5.807.488.430,81	3925, 23 m	6.064.065.064,86	18.087,72 m	28.265.761.236,28		
		1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah area irigasi yang di rehabilitas/pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	269.995.858,87	1 Unit	209.824.472,50	1 Unit	195.218.282,25	1 Unit	221.983.562,90	1 Unit	234.273.046,70	5 unit	1.131.295.223,21		
		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	1 Unit	1 Unit	299.995.858,87	1 Unit	241.324.472,50	1 Unit	228.293.282,25	1 Unit	256.712.312,90	1 Unit	270.738.234,20	5 unit	1.297.064.160,71		
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	**Tersedianya prasarana dan sarana air bersih**	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten**	**57,00%**	**58,00%**	**8.307.747.495,41**	**59%**	**6.595.060.628,90**	**61%**	**7.321.182.784,03**	**63%**	**8.095.235.957,52**	**65%**	**9.115.217.254,08**	**65%**	**39.434.444.119,94**		
		1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum**	**15.458 Unit**	**2616 Unit**	**8.307.747.495,41**	**1619 Unit**	**6.595.060.628,90**	**1919 Unit**	**7.321.182.784,03**	**1913 Unit**	**8.095.235.957,52**	**2288 Unit**	**9.115.217.254,08**	**10355 Unit**	**39.434.444.119,94**		
		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	8.423 Unit	1252 Unit	6.261.753.217,88	994 Unit	4.970.859.085,20	1052 Unit	5.261.307.947,25	943 Unit	5.655.933.831,80	1010 Unit	6.059.668.711,14	5251 Unit	28.209.522.793,27		
		1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	4.412 Unit	431 Unit	646.752.907,71	206 Unit	370.869.458,50	287 Unit	516.093.889,53	297 Unit	593.406.831,80	357 Unit	713.406.831,80	1578 Unit	2.840.529.919,35		
		1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	4.010 Unit	933 Unit	1.399.241.369,82	419 Unit	753.332.085,20	580 Unit	1.043.780.947,25	673 Unit	1.345.895.293,91	921 Unit	1.842.141.711,14	3526 Unit	6.384.391.407,32		
		1	03	03	2,01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan air minum yang dikelola (IKK)	3 Unit IKK	-	-	3 Unit IKK	500.000.000,00	3 Unit IKK	500.000.000,00	3 Unit IKK	500.000.000,00	3 Unit IKK	500.000.000,00	12 Unit IKK	2.000.000.000,00		
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	**Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air**	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**40,00%**	**44,00%**	**2.255.357.495,02**	**45,00%**	**2.441.576.693,15**	**50%**	**2.710.396.500,90**	**55%**	**2.996.960.991,30**	**60%**	**3.374.571.251,67**	**60%**	**13.778.862.932,04**		
		1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya sarana dan prasarana air limbah**	**40,00%**	**43,89%**	**2.255.357.495,02**	**45,37%**	**2.441.576.693,15**	**50,45%**	**2.710.396.500,90**	**55,37%**	**2.996.960.991,30**	**60,24%**	**3.374.571.251,67**	**60,24%**	**13.778.862.932,04**		
		1	03	05	2.01	06	Pembangunan /penyediaan sub sistem pengolahan setempat	jumlah rumah tangga pengguna pengelolaan air limbah	11.763 Unit	226 Unit	**2.255.357.495,02**	244 Unit	2.441.576.693,15	271 Unit	2.710.396.500,90	300 Unit	2.996.960.991,30	337 Unit	3.374.571.251,67	1378 Unit	13.778.862.932,04		

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	**Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem**	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik**	**64,00%**	**65,00%**	**3.009.051.612,51**	**67%**	**1.100.166.060,95**	**69%**	**1.332.322.190,47**	**71%**	**1.607.111.780,23**	**74%**	**1.974.113.677,87**	**74%**	**9.022.765.322,03**		
		1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat**	**63,00%**	**65,00%**	**3.009.051.612,51**	**67%**	**1.100.166.060,95**	**69%**	**1.332.322.190,47**	**71%**	**1.607.111.780,23**	**73,50%**	**1.974.113.677,87**	**73,50%**	**7.988.281.220,19**		
		1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak terhambat	6.000 M	2150 M	3.009.051.612,51	786 M	1.100.166.060,95	952 M	1.332.322.190,47	1.149 M	1.607.111.780,23	1411 M	1.974.113.677,87	6448 M	9.022.765.322,03		
Meningkatkan mutu perumahan dan	**Tersedianya Pengembangan Permukiman**	**1**	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman**	**47%**	**49,00%**	**6.291.653.371,61**	**51,00%**	**7.127.336.439,19**	**53,00%**	**7.552.423.432,59**	**55,00%**	**7.971.337.682,16**	**58%**	**8.567.721.347,09**	**58%**	**37.510.472.272,64**		
		1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat**	**47,98%**	**49,00%**	**6.291.653.371,61**	**51,00%**	**7.127.336.439,19**	**53,00%**	**7.552.423.432,59**	**55,00%**	**7.971.337.682,16**	**57,50%**	**8.567.721.347,09**	**57,50%**	**37.510.472.272,65**		
		1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/pekerjaan pembangunan infrastruktur yang di bangun	150 Keg.	31 Keg.	6.291.653.371,61	36 Keg.	7.127.336.439,19	38 Keg.	7.552.423.432,59	40 Keg.	7.971.337.682,16	43 Keg.	8.567.721.347,09	188 Keg.	**37.510.472.272,65**		
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	**Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung**	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Terlaksananya Program Penataan Bangunan Gedung**	**61,00%**	**63,00%**	**1.422.460.762,28**	**65,00%**	**6.191.521.769,61**	**67,00%**	**6.560.795.115,42**	**69,00%**	**6.924.706.195,17**	**71,00%**	**7.442.785.070,32**	**71,00%**	**28.542.268.912,80**		
		1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**61,98%**	**63,00%**	**1.422.460.762,28**	**65,00%**	**6.191.521.769,61**	**67,00%**	**6.560.795.115,42**	**69,00%**	**6.924.706.195,17**	**71,00%**	**7.442.785.070,32**	**71,00%**	**28.542.268.912,79**		
		1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dibangun	10 Unit	1 Unit	948.307.174,85	2 Unit	5.040.291.388,47	2 Unit	5.209.564.734,28	2 Unit	5.473.475.814,03	2 Unit	5.791.554.689,18	9 Unit	22.463.193.800,81		
		1	03	08	2.01	13	pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	3 Unit	474.153.587,43	6 Unit	1.151.230.381,14	7 Unit	1.351.230.381,14	7 Unit	1.451.230.381,14	7 Unit	1.651.230.381,14	30 Unit	6.079.075.111,99		
Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara	**Terbangunnya jaringan transportasi darat**	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan jalan**	**58,0%**	**61%**	**38.811.546.053,17**	**63%**	**66.333.526.477,60**	**65%**	**66.942.643.535,34**	**68%**	**67.291.225.155,66**	**70%**	**65.339.552.677,76**	**70%**	**304.718.493.899,53**		
		1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan**	**58,43%**	**60,74%**	**38.811.546.053,17**	**63,06%**	**66.333.526.477,60**	**65,37%**	**66.942.643.535,34**	**67,69%**	**67.291.225.155,66**	**70%**	**65.339.552.677,76**	**70%**	**304.718.493.899,54**	-	
		1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan Ruas Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	24 Dokumen	2.400.000.000,00	25 Dokumen	2.500.000.000,00	25 Dokumen	2.500.000.000,00	25 Dokumen	2.500.000.000,00	103 Dokumen	10.100.000.000,00		
		1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan Yang terbangun	6.8 KM	4,56 KM	4.560.356.661,24	17.25 KM	6.900.000.000,00	16.75 KM	6.700.000.000,00	16.75 KM	6.700.000.000,00	14.25 KM	5.700.000.000,00	77.04 KM	30.560.356.661,24		
		1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	13.2 KM	11,45 KM	22.915.969.397,07	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	22.915.969.397,07		
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	0,00%	0%	-	12.01 KM	30.033.526.477,60	13.30 KM	33.242.643.535,34	13.36 KM	33.391.225.155,66	12.80 KM	32.000.000.000,00	61.84 KM	128.667.395.168,60		
		1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	4.35 KM	2,17 KM	2.173.446.578,97	1 KM	1.000.000.000,00	1.2 KM	1.200.000.000,00	1.2 KM	1.200.000.000,00	1.2 KM	1.200.000.000,00	8.26 KM	6.773.446.578,97		
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	4.2 KM	0,51 KM	206.477.425,00	2.5 KM	1.000.000.000,00	2.5 KM	1.000.000.000,00	3 KM	1.200.000.000,00	3.1 KM	1.239.552.677,76	11.96 KM	4.646.030.102,76		
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang jembatan yang terbangun	6.59 M	39,97 M	7.995.178.486,95	65.79 M	12.500.000.000,00	60.53 M	11.500.000.000,00	60.53 M	11.500.000.000,00	65.79 M	12.500.000.000,00	280.82 M	55.995.178.486,95		
		1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Jumlah Panjang penggantian jembatan yang rusak	100 M	1,34 M	201.820.039,47	58.82 M	10.000.000.000,00	47.06 M	8.000.000.000,00	47.06 M	8.000.000.000,00	44.12 M	7.500.000.000,00	199.32 M	33.701.820.039,47		
		1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	-	27,52 M2	206.477.425,00	66.67 M2	500.000.000,00	66.67 M2	500.000.000,00	66.67 M2	500.000.000,00	66.67 M2	500.000.000,00	312.55 M2	2.206.477.425,00		
		1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	80 M2	20,18 M2	201.820.039,47	50 M2	500.000.000,00	50 M2	500.000.000,00	50 M2	500.000.000,00	50 M2	500.000.000,00	233.91 M2	2.201.820.039,47		
		1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen Pengawasan Ruas Jalan dan Jembatan	5 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	20 Dokumen	1.500.000.000,00	24 Dokumen	1.800.000.000,00	24 Dokumen	1.800.000.000,00	23 Dokumen	1.700.000.000,00	96 Dokumen	6.950.000.000,00		
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas	**Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi**	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**	**35,00%**	**40,00%**	**207.898.111,41**	**45,00%**	**209.778.028,72**	**50,00%**	**216.996.953,99**	**56,00%**	**223.580.065,77**	**60,00%**	**234.585.826,46**	**60,31%**	**1.092.838.986,35**		
		1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**tersedianya tenaga terampil konstruksi**	**100,00%**	**100,00%**	**58.949.055,57**	**100,00%**	**109.778.028,72**	**100,00%**	**110.996.953,99**	**100,00%**	**113.580.065,77**	**100,00%**	**120.585.826,46**	**100,00%**	**513.889.930,51**		
		1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terampil konstruksi	150 Orang	25 Orang	**58.949.055,57**	27 Orang	109.778.028,72	27 Orang	110.996.953,99	27 Orang	113.580.065,77	27 Orang	120.585.826,46	133 Orang	**513.889.930,51**		
		1	**03**	**11**	**2,02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan**	**100,00%**	**100,00%**	**148.949.055,84**	**100,00%**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**106.000.000,00**	**100,00%**	**110.000.000,00**	**100,00%**	**114.000.000,00**	**100,00%**	**578.949.055,84**		

		1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	jumlah dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	0 Dokumen	2 Dokumen	148.949.055,84	2 dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	106.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	2 Dokumen	114.000.000,00	**10 Dokumen**	**578.949.055,84**		
Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan	**Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah**	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang**	**30%**	**45%**	**2.790.192.787,69**	**55%**	**1.968.766.799,54**	**70%**	**2.036.516.412,96**	**85%**	**2.098.298.919,34**	**100%**	**2.201.587.994,88**	**100%**	**11.095.362.914,41**		
		1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara**	**70%**	**75%**	**2.414.118.833,81**	**55%**	**1.600.000.000,00**	**70%**	**1.600.000.000,00**	**85%**	**1.600.000.000,00**	**100%**	**1.600.000.000,00**	**86%**	**8.814.118.834**		
		1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis RTRW	3 dokumen	3 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	600.000.000,00	1 dokumen	600.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	7 dokumen	3.200.000.000		
		1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah PERKADA RDTR	1 Perkada	2 Perkada	1.300.000.000,00	2 Perkada	900.000.000,00	2 Perkada	900.000.000,00	1 Perkada	1.000.000.000,00	1 Perkada	1.000.000.000,00	8 Perkada	5.100.000.000		
		1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Aparatur yg mengikuti Sosialisasi NSPK	-	30 orang	114.118.833,81	30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	150 orang	514.118.834		
		1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang**	**70%**	**75%**	**318.041.976,94**	**55%**	**200.000.000,00**	**70%**	**200.000.000,00**	**85%**	**200.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**86%**	**1.218.041.977**		
		1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	318.041.976,94	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	5 Dokumen	1.218.041.977		
		1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota**	**Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**70%**	**75%**	**58.031.976,94**	**55%**	**168.766.799,54**	**70%**	**236.516.412,96**	**85%**	**298.298.919,34**	**100%**	**301.587.994,88**	**86%**	**1.063.202.104**		
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	58.031.976,94	1 Dokumen	168.766.799,54	1 Dokumen	236.516.412,96	1 Dokumen	298.298.919,34	1 Dokumen	301.587.994,88	5 Dokumen	1.063.202.104		
		1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**4.378.990.557,35**		**5.181.517.309,38**		**6.559.788.228,90**		**8.427.826.274,88**		**11.263.477.368,42**		**35.811.599.738,93**		
Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	**Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh**	**0,00%**	**5%**	**273.550.146,59**	**10%**	**97.214.208,43**	**15%**	**186.403.094,33**	**20%**	**356.010.080,61**	**25%**	**692.405.841,95**	**75%**	**1.605.583.371,91**		
		1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**0%**	**5%**	**273.550.146,59**	**10%**	**97.214.208,43**	**15%**	**186.403.094,33**	**20%**	**356.010.080,61**	**25%**	**692.405.841,95**	**25%**	**1.605.583.371,91**		
		1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun	0	3 dokumen	273.550.146,59	4 Dokumen	97.214.208,43	5 DOkumen	186.403.094,33	7 dokumen	356.010.080,61	10 dokumen	692.405.841,95	29 dokumen	**1.605.583.371,91**		
Meningkatkan mutu perumahan dan	**Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum**	**1**	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**36%**	**40%**	**3.799.064.301,28**	**46%**	**3.649.523.715,25**	**50%**	**4.235.491.384,74**	**56%**	**4.896.178.247,05**	**60%**	**5.763.680.354,88**	**60%**	**22.343.938.003,20**		
		1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	**Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat**	**35,92%**	**40,21%**	**3.799.064.301,28**	**45,52%**	**3.649.523.715,25**	**50,19%**	**4.235.491.384,74**	**55,89%**	**4.896.178.247,05**	**60,19%**	**5.763.680.354,88**	**60,19%**	**22.343.938.003,21**		
		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terbangun	91 unit	108 unit	**3.799.064.301,28**	104 unit	3.649.523.715,25	121 unit	4.235.491.384,74	140 unit	4.896.178.247,05	165 unit	5.763.680.354,88	638 unit	**22.343.938.003,20**		
Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	**Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan**	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan**	**0,00%**	**13%**	**120.362.064,50**	**18%**	**1.097.497.247,82**	**23%**	**1.661.362.758,99**	**28%**	**2.505.020.632,06**	**33%**	**3.846.337.537,34**	**33%**	**9.230.580.240,71**		
		1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**terbangunnya Panjang Jalan**	**0,00%**	**13%**	**120.362.064,50**	**18%**	**1.097.497.247,82**	**23%**	**1.661.362.758,99**	**28%**	**2.505.020.632,06**	**33%**	**3.846.337.537,34**	**33%**	**9.230.580.240,71**		
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Jalan	0	0.23 km	**120.362.064,50**	4.7 km	1.097.497.247,82	6.6 km	1.661.362.758,99	10 km	2.505.020.632,06	15 km	3.846.337.537,34	36.3 km	**9.230.580.240,71**		

Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	**Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**1**	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**0,00%**	**5%**	**186.014.044,97**	**10%**	**337.282.137,88**	**15%**	**476.530.990,84**	**20%**	**670.617.315,16**	**25%**	**961.053.634,25**	**25%**	**2.631.498.123,10**		
		1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan**	**0,00%**	**5%**	**186.014.044,97**	**10%**	**337.282.137,88**	**15%**	**476.530.990,84**	**20%**	**670.617.315,16**	**25%**	**961.053.634,25**	**25%**	**2.631.498.123,10**		
		1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	0	40 dokumen	**186.014.044,97**	42 Dokumen	337.282.137,88	44 dokumen	476.530.990,84	46 dokumen	670.617.315,16	48 dokumen	961.053.634,25	220 Dokumen	**2.631.498.123,10**		

*) di isikan dengan nama perangkat daerah
**) di isikan dengan nama provinsi /kabupaten/kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur sertadigunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu,indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalah interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan Akhir RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator / Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target		Target		Target		Target		Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*	
1	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi Jumlah Dokumen Perencanaan Data Dan Informasi Ketersediaan /	35	%	45	%	50	%	55	%	60	%

			Penggunaan Material dan Peralatan											3
2	Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	
	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersediannya Prasarana dan Sarana Air Baku	Jumlah Waduk dan Embung Dalam Kondisi Baik											
			Persentase Jaringan Irigasi Dengan Kondisi Baik	50	%	51,50	%	52	%	53,50	%	55	%	
3		Tersediannya prasarana dan sarana air bersih	Persentase desa dengan akses air bersih											
			Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	57,5	%	59	%	61	%	63	%	65	%	
		Tersediannya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Pengelolaan Air Limbah	43,89	%	45,37	%	50,45	%	55,37	%	60,24	%	
		Tersediannya Pengelolaan Dan	Panjang Drainase Dalam Kondisi	65	%	67	%	69	%	71	%	73,50	%	

		Pengembangan Sitem Drainase	Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat											4
		Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Kantor Yang Tebangun Dan Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	63	%	65	%	67	%	69	%	71	%	
4	Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum	Persentase rumah sehat dan layak huni	74	%	76	%	78	%	79	%	80	%	
			Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	73	%	75	%	77	%	79	%	80	%	
		Tersedianya Pengembangan Permukiman	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Yang Dibangun	49	%	51	%	53	%	55	%	57,50	%	
		Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh Yang Tersusun	5	%	10	%	15	%	20	%	25	%	
		Tersedianya Prasarana, Sarana Dan Utilitas	Panjang Jalan Dan Luas Lahan Perumahan	13	%	18	%	23	%	28	%	33	%	

		(PSU) Perumahan										
		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Sertifikasi Dan Registrsi Perumahan	5	%	10	%	15	%	20	%	25	%
5	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	40	%	44	%	48	%	55	%	60	%
6	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 - 2021 merupakan komitmen perencanaan Kabupaten Morowali Utara dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 - 2021 merupakan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang nantinya akan dipakai sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun-tahun berikutnya. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Instansi terkait lainnya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 - 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

D. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 maka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari dokumen tersebut diatas. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah disusun untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi bersangkutan yang dikenal populer dalam Ilmu Manajemen dan Bisnis dan populer dalam penyusunan Dokumen rencana pembangunan dan digunakan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan memperhatikan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD. Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga tahun 2026, pemasalahan dan tantangan, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pencapaian RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Secara hierarkis, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

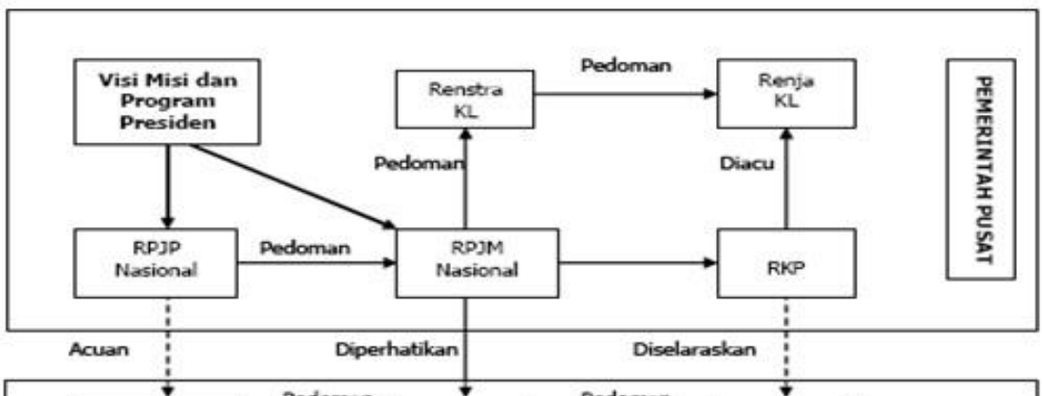

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara dalam rangka penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara yang berisi tentang indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja dan target kinerja merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1) Landasan Ideologil yaitu Pancasila.

2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3) Landasan Operasional yaitu :
   - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
   - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
   - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
   - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
   - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor);
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
- Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi

pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 111 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang **"Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara"**, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dalam bidang urusan perhubungan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara merupakan Dinas tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan yang meliputi Pembinaan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
b) Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d) Pelaksanaan administrasi.

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, maka kalau dilihat dari struktur organisasinya termasuk ke dalam organisasi lini, staf dan fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
   a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
   b. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
   c. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan;
4. Bidang Pelayaran, membawahi :
   a. Seksi Kepelabuhanan;
   b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
   c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara seperti pada gambar dibawah ini :

BAGAN STRUKTRUR ORGANISASI DINAS PEHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018

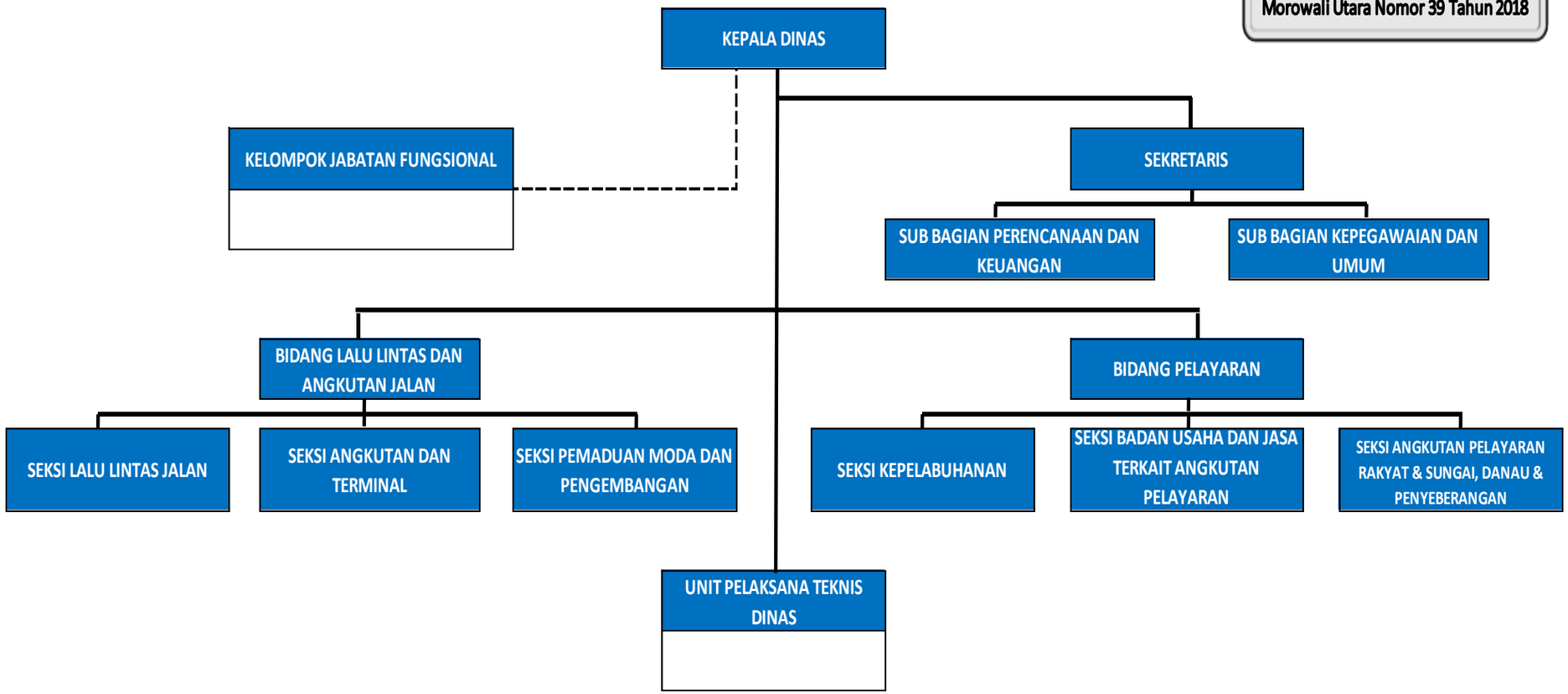

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

Bagian Pertama

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan adminstratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
b. Penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf I

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin, urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Mengelolah tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan rencana perencanaan program, keuangan dan aset;
h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelengaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan Dinas;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepegawaian dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pensiun pegawai;
c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
e. Melaksanakan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri dan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf I

Seksi Lalu Lintas Jalan

Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;
c. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
d. Melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan;
e. Membuat bahan laporan hasil kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

Seksi Angkutan dan Terminal

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Angkutan dan Terminal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelengaraan angkutan orang dalam trayek, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data angkutan orang dalam trayek dan pemanfaatan terminal;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal dan melaksanakan pemantauan pengelolaan terminal angkutan orang;
d. Melaksanakan kajian pengembangan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana pengembangan dan penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
e. Penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta analisis kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencanan kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
h. Melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan memberikan pelayanan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan menyusun rencana penetapan tarif ekonomi angkutan orang antar kota dan angutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan terminal angkutan orang dan mengembangkan informasi jaringan trayek angkutan orang dan angkutan perdesaan dalam daerah;

k. Melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal dan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
l. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf III

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah;
b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data moda transportasi daerah dan menyusun petunjuk teknis pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta menyusun petunjuk teknis pengembangan moda transportasi daerah;
c. Melaksanakan pengkajian pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan analisis kebutuhan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda;
d. Melaksanakan pengkajian pengembangan mode transportasi daerah dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan mode transportasi daerah serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengembangan mode transportasi daerah;

e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan transportasi daerah;
f. Melaksanakan pemanatauan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan mode trnsportasi daerah dan menyusun laporan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan prasarana dan sarana pelayaran;
b. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan angkutan pelayaran;
c. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
d. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan pelayaran; dan
e. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran.

Paragraf I

Seksi Kepelabuhanan

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepelabuhanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;

b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun rencana penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pegumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan pengumpan regional;
d. Melaksanakan verifikasi, klarifikasi, dan pengkajian lapangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah;
e. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah serta melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
b. Melaksanakan penyiapan penghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data angkutan pelayaran dan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah serta menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dalam daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional;
d. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional serta melaksanakan penyusunan trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten dan memberikan pertimbangan teknis pegoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi serta penetapan lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
f. Menyiapkan bahan dan memproses persetujuan pengoperasian kapal sungai, danau dan penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
g. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuan, penyewaan peralatan angkutan laut atau perlatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dan

melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelanggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
i. Melaksanakan pemantauan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
j. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf III

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah;
b. Melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah, mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan data pelanggaran dan kecelakaan angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun pedoman teknis pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan survey Daerah Rawan Kecelakaan pada alur pelayaran;

f. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Secara kuantitatif maupun kualitatif Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara belum memiliki sumber daya yang cukup memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik (sarana dan prasarana). Berkaitan dengan sumber daya manusia, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 101 (seratus satu) orang Pegawai Kontrak.

Berdasarkan tingkat pendidikan formal pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang sudah mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana (S1) 33 (tiga puluh tiga) orang dan SLTA/D3 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang. Data kondisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Perhubungan
Kabupaten Morowali Utara

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0.00	0	0.00

S2	1	0.73	0	0.00
S1	18	13.85	15	11.54
SLTA/D3	10	7.69	86	66.15
SLTP	0	0.00	0	0.00
SD	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	**29**	**100**	**101**	**100**
TOTAL PEGAWAI		**130**		

Tabel 2.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Golongan IV	2	
2.	Golongan III	17	
3.	Golongan II	10	
4.	Golongan I	-	
JUMLAH		**29**	

Guna meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara terutama yang menduduki jabatan struktural, telah mengikuti diklat penjenjangan PIM III sebanyak 2 (dua) orang dan PIM IV 5 (lima) orang, sedangkan diklat penjenjangan PIM II baru akan diusulkan dan menanti jadwal pelaksanaannya.

Tabel 2.3.
Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan (Struktural)
yang Sudah diikuti Pegawai Dinas Perhubungan
Kabupaten Morowali Utara

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Ket.
1.	PIM II	0	
2.	PIM III	2	
3.	PIM IV	5	

JUMLAH	7	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berperan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara. Mengingat Dinas ini baru terbentuk pada akhir bulan Desember Tahun 2017 maka kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat minim, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Data Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Bangunan Kantor (Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolonodale)	1 Unit	Pinjaman ASDP Luwuk
2.	Computer PC	4 Unit	Keadaan s/d Tahun 2019
3.	Laptop	12 Unit	Keadaan s/d Tahun 2020
4.	Printer	10 Unit	Keadaan s/d Tahun 2020
5.	Speaker Wireless	1 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
6.	Camera digital	6 Unit	Keadaan s/d Tahun 2018
7.	Reak dan Antena	2 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
8.	Kursi Lipat	10 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
9.	GPS	3 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
10.	UPS/Stabilizer	5 Unit	Keadaan s/d Tahun 2019
11.	Filling Kabinet	4 Unit	Keadaan s/d Tahun 2018
12.	Papan Data (White Board)	6 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
13.	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Keadaan s/d Tahun 2017
14.	Air Conditioner	7 Unit	Keadaan s/d Tahun 2019
15.	Televisi	2 Unit	Keadaan s/d Tahun 2018
16.	Proyektor	1 Unit	Keadaan s/d Tahun 2018
17.	Handy Talkie (HT)	10 Unit	Keadaan s/d Tahun 2018
18.	Kipas Angin	4 Unit	Keadaan s/d Tahun 2019
19.	Hard Disk	14 Unit	Keadaan s/d Tahun 2019

2.2.3. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain.

Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan dan salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian.

Menurut statusnya jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan nasional di Kabupaten Morowali Utara mencapai 320,77 Km, Panjang jalan propinsi mencapai 204,31 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten mencapai 1.650,83 Km, sehingga total panjang jalan yang berada di Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan menjadi 2.114,89 Km.

2.2.4. Angkutan Darat

Pada tahun ini diketahui terdapat sembilan jenis kendaraaan bermotor yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Morowali Utara yaitu sepeda motor, sedan, jeep, mobil bus, mini bus, truk, pick up, mobil tangki dan traktor. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat Morowali Utara adalah sepeda motor (99,31 persen), kemudian truk (0.09 persen) dan mini bus (0,60 persen).

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 108 kasus dengan rincian 31 korban meninggal, 87 luka berat, 84 orang luka ringan, dan taksiran kerugian materiil mencapai 474.000.000 rupiah.

2.2.5. Terminal

Terminal merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Morowali Utara memiliki 5 (lima) terminal penumpang type C sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C

No	Uraian	Lokasi	Tipe Terminal
1.	Terminal Korolama	Kec. Petasia	Tipe C
2.	Terminal Tompira	Kec. Lembo	Tipe C
3.	Terminal Tomata	Kec. Mori Atas	Tipe C
4.	Terminal Baturube	Kec. Bungku Utara	Tipe C
5.	Terminal Pandauke	Kec. Mamosalato	Tipe C

2.2.5. Perlengkapan Jalan

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Perhubungan berkewajiban utuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan hasil survey tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Data Perlengkapan Jalan Kabupaten Morowali Utara

Jenis	Satuan	Jumlah Terpasang	Jumlah Kebutuhan
Rambu Lalu Lintas	Unit	923	1.540
Guardrail	Meter	454	1.250
RPPJ	Unit	57	102
Warning Light	Unit	12	52
Traffick Light	Unit	2	12
JUMLAH		**1.448**	**2.956**

2.2.5. Angkutan Laut

Sarana perhubungan laut masih memegang peranan penting alat transportasi alternatif yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Ini dikarenakan kondisi alam Kabupaten Morowali Utara yang sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pantai sehingga memungkinkan armada laut dapat beroperasi, yang dalam hal ini terdapat Pelabuhan Kolonodale, Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolonodale dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Siliti.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Penyelenggaraan Pelayanan Berlalu lintas

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupeten Morowali Utara yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun beberapa kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupeten Morowali Utara antara lain :

a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, yang dilaksanakan bersama pihak kepolisian dan instansi;
b. Pelaksanaan pengamanan pada hari Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya;
c. Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah (PERDA) ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Rekayasa lalulintas atau pengalihan arus lalu lintas;
e. Melaksanakan pengawasan/penataan perparkiran.

2.3.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara adalah :

a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
   Pengujian kendaraan bermotor belum dapat menghasilkan PAD dikarenakan alat uji kendaraan bermotor yang ditargetkan pada tahun 2020 dapat dianggarkan akan tetapi belum bisa diadakan sebagaimana yang diharapkan.
b. Retribusi Perparkiran;
c. Retribusi Kepelabuhanan;
d. Izin Trayek.

2.3.3. Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan dari selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan kesadaran hukum dan pemenuhan sarana prasarana perhubungan.

a. Pelayanan Publik
   Trasnportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mobilitas orang maupun barang terjadi setiap harinya menuntut ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman dan aman. Salah satu tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal ini adalah memberikan kepastian keselamatan secara teknis kendaraan bermotor dengan memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan publik lainnya yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan parkir tepi jalan umum, pemberian ijin trayek dan pelayanan keadmintrasian kendaraan bermotor wajib uji (rekomendasi numpang uji, mutasi masuk/keluar wilayah).

b. Peningkatan kesadaran hukum

Kesadaran tertib berlalu lintas saat ini masih dirasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang masih cukup tinggi dan mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan jumlahnya. Menyikapi hal tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindakan preventif kejadian laka lalin seperti : Kegiatan gakum yang dilaksanakan bersama dengan kepolisian, sosialisasi tertib berlalu lintas dan taat peraturan perundangan kelalulintasan.

c. Pemenuhan sarana prasarana perhubungan

Alokasi anggaran pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan diwujudkan dengan Kegiatan pemenuhan sarana prasarana bidang perhubungan meliputi : infrastruktur perhubungan serta kelengkapan keselamatan jalan.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Lancarnya aministrasi perkantoran		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		100%	100%	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100%	-	100%	100%	100%	100%
3	Presentase peningkatan kualitas prasarana efektif dan efisien		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Panjang jaringan jalan perdesaan yang kondisi mantap		73.57 Km	100%	28	39.91	-	-	-	28	39.91	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun		20 Unit		5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
6	Junlah Prasarana Lalu Lintas yang terpasang		100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Persentase Kwalitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor		100%		-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	100%	100%	100%
8	Jumlah dokumen Rencana Induk Perhubungan yang tersusun		100%		-	-	100	100	100	100	-	-	100	100%	-	-	100%	100%	100%
9	Persentase rumah layak huni		480 Unit	100%	230	250	-	-	-	230	250	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Jumlah rumah yang di rehabilitasi akibat bencana		34 Unit		-	34	-	-	-	-	34	-	-	-	100%	100%	-	-	-
11	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur		100%		100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
12	Luas lahan yang Dimiliki Pemda dan bersertifikat		75 Bidang		35	40	-	-	-	7	1	-	-	-	20%	2.5%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah bidang tanah masyarakat bersertifikat sistem lengkap (PRONA dan PRODA)		9000 Bidang		4000	5000	-	-	-	4000	5000	-	-	-	0	0	-	-	-
14	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang di selesaikan		12 Kasus		5	7	-	-	-	5	7	-	-	-	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000	267.500.000	267.500.000	267.500.000	267.500.000	235.544.240	253.960.410	203.466.175	174.747.800	267.500.000	67.3	94.9	76.1	65.3	100	(16.500.000)	6.391.152
Hasil Retribusi Daerah	350.000.000	267.500.000	267.500.000	267.500.000	267.500.000	235.544.240	253.960.410	203.466.175	174.747.800	267.500.000	67.3	94.9	76.1	65.3	100	(16.500.000)	6.391.152
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.772.838.078	3.900.048.998	3.584.197.411	2.883.932.451	2.882.624.645	2.524.088.603	3.890.697.617	3.163.714.421	2.800.894.997	2.882.624.645	91	99.8	88.3	97.1	100	21.957.313	71.707.208
Belanja Pegawai	2.772.838.078	3.900.048.998	3.584.197.411	2.883.932.451	2.882.624.645	2.524.088.603	3.890.697.617	3.163.714.421	2.800.894.997	2.882.624.645	91	99.8	88.3	97.1	100	21.957.313	71.707.208
BELANJA LANGSUNG	32.737.511.000	14.812.525.037	10.408.298.830	2.831.434.405	5.230.843.705	30.073.622.173	12.126.129.017	9.563.537.299	2.258.922.094	5.230.843.705	91.9	81.9	91.9	79.8	100	(5.501.333.459)	(4.968.555.693)
Presentase Lancarnya aministrasi perkantoran	2.434.984.000	2.768.106.589	2.678.146.750	1.656.898.864	2.011.745.969	2.327.891.266	2.768.106.589	2.589.221.735	1.517.053.523	2.011.745.969	95.6	100	96.7	91.6	100	(84.647.606)	(63.229.059)
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	269.000.000	-	52.500.000	-	-	247.525.890	-	47.800.000	-	-	92	-	91	-	-	(53.800.000)	(49.505.178)
Presentase peningkatan kualitas prasarana efektif dan efisien	1.779.556.000	162.375.800	510.578.700	15.000.000	69.901.011	1.777.556.000	159.713.000	510.416.500	15.000.000	69.901.011	99.9	98.4	100	100	100	(341.930.997)	(341.530.997)
Panjang jaringan jalan perdesaan yang kondisi mantap	-	1.205.000.000	-	-	-	-	1.170.545.651	-	-	-	-	97.1	-	-	-	(1.205.000.000)	(1.170.545.651)
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	10.395.600.000	6.443.000.000	6.652.959.000	1.079.835.541	1.269.189.955	9.667.531.973	5.614.787.487	5.903.822.464	647.943.641	1.269.189.955	93	87.1	88.7	60	100	(1.825.282.009)	(1.679.668.403)

Junlah Prasarana Lalu Lintas yang terpasang	400.000.000	350.000.000	374.654.130	20.000.000	1.825.211.700	389.313.020	344.128.000	373.331.600	19.499.990	1.825.211.700	97.3	98.3	99.6	97.5	100	285.042.340	287.179.736
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase Kwalitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	15.043.050	59.700.000	48.601.000	-	-	14.653.000	59.424.940	48.601.000	-	-	97.4	99.5	100	9.720.200	9.720.200
Jumlah dokumen Rencana Induk Perhubungan yang tersusun	-	-	124.417.200	-	6.194.070	-	-	124.292.000	-	6.194.070	-	-	99.9	-	100	1.238.814)	1.238.814)
Persentase rumah layak huni	7.618.371.000	631.604.503	-	-	-	7.382.733.419	630.835.210	-	-	-	96.9	99.9	-	-	-	(3.809.185.500)	(3.691.366.709)
Jumlah rumah yang di rehabilitasi akibat bencana	-	495.000.000	-	-	-	-	494.732.563	-	-	-	-	99.9	-	-	-	(247.500.000)	(247.366.281)
Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	80.000.000	244.000.000	-	-	-	79.006.400	243.926.317	-	-	-	98.8	100	-	-	-	(40.000.000)	(39.503.200)
Luas lahan yang Dimiliki Pemda dan bersertifikat	9.595.000.000	2.357.000.000	-	-	-	8.062.835.250	626.142.000	-	-	-	84	26.6	-	-	-	(4.797.500.000)	(4.031.417.625)
Jumlah konflik-konflik pertanahan yang di selesaikan	165.000.000	73.250.000	-	-	-	139.228.955	73.212.200	-	-	-	84.4	99.9	-	-	-	(82.500.000)	(69.614.478)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Ancaman (*Threats*)

Kabupaten Morowali Utara terletak antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Sistem transportasi di Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari sistem transportasi regional dan nasional, dimana dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Morowali Utara tidak bisa lepas dari daerah/kota-kota lain disekitarnya.

Perkembangan bidang perhubungan di Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dapat dilihat dari volume lalu lintas yang menggunakan ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, perlu diantasipasi jauh ke depan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan zaman.

Hambatan yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara saat ini dan kedepan berasal dari luar dan dalam organisasi serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun hambatan tersebut atara lain :

a. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
b. Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai kendaraan;
c. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
d. Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang;
e. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
f. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan masih terbatas.

2.4.2. Peluang (*Opportunities*)

Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya :

a. Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
b. Kepercayaan masyarakat yang meningkat dalam mendukung upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
c. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
d. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
e. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat/*stakeholder* dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;

2.4.3. Kekuatan (*Strengths*)

Adapun kekuatan dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain :

a. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/ unit;
b. Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
c. Regulasi yang mendukung.

2.4.4. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

a. Masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga;
b. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
c. Anggaran yang kurang memadai;
d. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. Permasalahan dikesekretariatan
   Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.
2. Permasalahan Pada Bidang
   Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

   Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

b. Aspek Kajian terhadap RPJMD Kabupaten Morowali Utara

   Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kabupaten Morowali Utara/RTRW

   Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS

   Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana	Kesadaran Masyarakat
Kajian terhadap RPJMD	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda	Alat Uji Kendaraan Bermotor
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana yang ada	Fasilitas Lalu Lintas
Kajian KLHS	Baik	Capaian Renstra	SDM	Peraturan Perundangan	Polusi Udara

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara periode Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Morowali Utara yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas,

terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah *Sehat, Cerdas dan Sejahtera.*

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Bupati terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara merupakan perangkat daerah teknis dibidang Perhubungan mendukung pembangunan daerah yang telah dicanangkan dalam visi dan misi Bupati tersebut. Dalam pencapaian visi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara diberi tugas untuk melaksanakan tujuan pada misi 4 (empat) dan misi 5 (lima) yaitu :

"Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah"

"Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik"

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur

transportasi yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar teciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, dan berkeselamatan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatakan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2020 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *back log* dan *bottle neck* kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2020 berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2020.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rekayasa Lalin;
2. Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/ pengembangan simpul transportasi jalan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk Rencana Strategis KEMENHUB Tahun 2015 – 2020 sistem informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat dan laut).

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut :

a. Misi Keempat

   Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

   Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman.

   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

   1. Tersedianya prasarana dan sarana air baku.

2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Misi Kelima

Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dapat mempermudah sistem pergerakan ekonomi masyarakat. Kelancaran transportasi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi atau pusat-pusat pelayanan dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Morowali Utara yang dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.

1. Transportasi Darat

   Transportasi darat didukung oleh ketersediaan jaringan jalan yang baik. Sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Morowali Utara masih sangat minim, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di setiap persimpangan masih diperlukan pemasangan dan pembenahan. Ketersediaan halte sebagai tempat naik turunnya penumpang di tempat yang strategis masih belum ada. Pengembangan sistem angkutan jalan/umum senantiasa akan menghubungkan antara pusat permukiman dengan pusat kegiatan. Penggunaan angkutan umum sangat melekat pada masyarakat dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Perlunya integrasi antara sistem angkutan dengan ketersediaan jaringan jalan yang memadai sehingga mobilitas penduduk dapat berjalan dengan lancar.

2. Transportasi Laut

   a. Dukungan aksesibilitas jalan ke dermaga-dermaga terpencil di wilayah Kabupaten Morowali Utara masih belum optimal.

b. Kondisi fasilitas di dermaga-dermaga yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara masih sangat minim dan keterbatasan kapasitas.
c. Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Desa Koya Kecamatan Petasia masih dalam tahap perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai pelabuhan bongkar muat barang.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Institusi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas, serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan nasional, propinsi maupun di Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.
2. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/ penggantian.

3. Fasilitas pendukung transportasi (terminal) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat digunakan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
4. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor.
5. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan.
6. Belum tertatanya sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah.
7. Penataan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

sebuah perencanaan. Renstra Dinas Perhubungan ini akan berkontribusi atas pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 - 2026 yaitu ***"Tersedianya prasarana dan sarana air baku", "Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman"*** *dan* ***"Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau"***.

Sasaran diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada, selanjutnya tujuan dimaksud adalah pertama ***"Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar",*** kedua ***"Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman",*** ketiga ***"Meningkatkan kinerja pelayanan publik"***.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 4.1. seperti dibawah ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Tahun ke :				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	1	Tersedianya prasarana dan sarana air baku	1	Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik	>50%	>60%	>60%	>70%	>70%
				2	Rasio jaringan Irigasi	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00
2	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	1	Terbangunnya jaringan transportasi darat	1	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	40,00	44,00	48,00	55,00	60,00
				2	Persentase desa dengan akses angkutan darat	>50%	>60%	>60%	>70%	>70%
No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Tahun ke :				

						2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	4	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD (survey/indeks 0-100)	76,61-88,30/B (Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dua sasaran pokok pembangunan bidang Transportasi, yaitu peningkatan pelayanan *(servicing sector)*, baik secara kuantitas maupun kualitas dan mendukung kebijakan pembangunan daerah *(promoting sector)* sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Sebagai public services, maka secara hakiki pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, secara teknis pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajamen pemerintahan modern yang selalu menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan peran pemerintah lebih kepada fungsi regulator dan fasilitator, sedangkan fungsi provider dapat diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, juga koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja bidang perhubungan sangat ditentukan oleh peran serta aktif dari ketiga stakeholders tersebut, meskipun secara hakiki pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kegiatan pembangunan bidang transportasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) stakeholders dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Pemerintah
    a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum (public services) bidang perhubungan yang berkualitas dalam arti pelayanan umum yang mudah, murah, aman, nyaman dan cepat.
    b. Menyusun peraturan perundangan yang mengatur mekanisme kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi yang

implementasinya dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan melakukan kemudahan perijinan, mengembangkan sistem insentif dan disinsentif, sehingga mampu mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembangunan dan pelayanan umum.
d. Harus dapat mengintegrasikan pembangunan bidang Transportasi dengan seluruh sektor pembangunan yang lain, sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan daerah pada umumnya, dan khususnya pada upaya pemerataan serta laju pembangunan pada wilayah potensial.
e. Menekan angka kecelakaan lalu lintas, dengan meningkatkan pengawasan, meningkatkan standar pelayanan, kelengkapan fasilitas dan pendukung aspek keselamatan berkendara.
f. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan subsidi bagi pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan program yang tepat sasaran.

2. Dunia Usaha
   a. Penyedia armada angkutan umum yang mendukung pelayanan kepada masyarakat atas dasar pertimbangan ekonomi.
   b. Peran serta dalam bidang perhubungan atas dasar pertimbangan profit oriented, oleh karena itu peraturan perundangan, standar pelayanan dan persyaratan kelengkapan fasilitas keamanan dan kenyamanan menjadi sangat penting.
   c. Sebagai mitra kerja pembangunan dan pelayanan umum, maka peran serta dunia usaha harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Masyarakat
   a. Setiap anggota masyarakat berhak atas pelayanan umum (public services) bidang perhubungan yang layak.
   b. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan saja, tetapi perlu berperan aktif dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Secara proaktif dan timbal balik, masyarakat harus menyampaikan aspirasi secara sistematis berkenaan dengan upaya perbaikan pelayanan bidang perhubungan.
   c. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, karena pelayanan yang diberikan oleh Dunia Usaha didasarkan atas pertimbangan ekonomi,

sedangkan masyarakat tentunya berhak atas pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman dan cepat.

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat masih bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan di daerah. Kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan di daerah dapat dilakukan oleh berbagai stakeholders dan didanai dari berbagai bersumber, antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat (APBN)

   Terutama untuk kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, antara lain untuk infrastruktur berskala Nasional dan lintas provinsi. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kegiatan pembangunan ini harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat melakukan sinkronisasi dan integrasi dengan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi.

b. Pemerintah Daerah (APBD)

   Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, maka kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Morowali Utara adalah kegiatan pembangunan berskala kabupaten/kota dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pusat kepada kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Dunia Usaha/Swasta

   Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh dunia usaha antara lain di bidang operasional pelayanan angkutan jalan raya, yaitu bus antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan bidang moda angkutan udara yaitu maskapai penerbangan dan pelayanan pendukungnya, antara lain biro perjalanan dan lain sebagainya.

d. Masyarakat

   Masyarakat mempunyai dua peranan yaitu sebagai user/konsumen dari kegiatan pelayanan yang diberikan dan disisi lain sebagai provider, penyedia pelayanan angkutan walaupun pada umumnya dalam skala kecil, tetapi mempunyai peranan yang cukup penting mengingat terdistribusi cukup merata. Peranan masyarakat ini sangat penting, karena tentunya sangat membantu mengurangi

beban pemerintah, sehingga pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik dilingkungan Pemerintah Daerah dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan.

Untuk strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Kabupaten Morowali Utara

Visi : Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera					
Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	1	Tersedianya air bersih	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan waduk, embung dan jaringan air baku
					Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih
2	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardaerah	1	Terbangunnya jaringan transportasi	Pengembangan sistem transportasi terpadu	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat
					Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut
					Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bandar udara, serta sarana transportasi udara

					Memperluas kerjasama dengan perusahaan penerbangan, dan perusahaan pengangkutan laut
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	4	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	Meningkatkan kapasitas aparat PD
					Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan secara komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan bidang perhubungan dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi penjabaran dari Misi dalam RPJMD terutama pada misi keempat dan misi kelima sebagai berikut :

Misi Kelima : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   b. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
   c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

   Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
   c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Misi Keempat : Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasiltas Utama dan Pendukung).

Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau.
b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program (Outcome) dan indikator kinerja kegiatan (input) dalam periode perencanaan. Penetapan Indikasi Program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	2 15 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	**5,528,830,502.76**	100%	**5,271,266,872.02**	100%	**5,482,117,546.90**	100%	**5,701,402,248.77**	100%	**5,929,458,338.72**	100%	27,913,075,509.17		
		2 15 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	**3,140,259,733.00**	100%	**3,140,259,733.00**	100%	**3,140,259,733.00**	100%	**3,140,259,733.00**	100%	**3,140,259,733.00**	100%	15,701,298,665.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3,140,259,733.00	100%	3,140,259,733.00	100%	3,140,259,733.00	100%	3,140,259,733.00	100%	3,140,259,733.00	100%	15,701,298,665.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	85%	100%	**270,875,000.00**	100%	**149,875,000.00**	100%	**170,875,000.00**	100%	**210,875,000.00**	100%	**370,875,000.00**	100%	1,173,375,000.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu yang Diadakan	55 Pasang	55 Pasang	70,875,000.00	55 Pasang	70,875,000.00	55 Pasang	70,875,000.00	55 Pasang	70,875,000.00	55 Pasang	70,875,000.00	100%	354,375,000.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	25 Orang	9 orang	100,000,000.00	3 orang	39,000,000.00	4 Orang	50,000,000.00	6 Orang	70,000,000.00	14 Orang	150,000,000.00	100%	409,000,000.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	13 Orang	9 orang	100,000,000.00	3 orang	40,000,000.00	4 Orang	50,000,000.00	6 Orang	70,000,000.00	14 Orang	150,000,000.00	100%	410,000,000.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	**178,177,417.00**	100%	**178,177,417.00**	100%	**208,177,417.00**	100%	**238,177,417.00**	100%	**328,233,507.00**	100%	1,130,943,175.00	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	21 Unit	2 Unit	35,677,817.00	2 Unit	35,677,817.00	2 Unit	65,677,817.00	2 Unit	65,677,817.00	2 Unit	55,733,907.00	100%	258,445,175	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	22,499,600.00	100%	22,499,600.00	100%	22,499,600.00	100%	22,499,600.00	100%	22,499,600.00	100%	112,498,000	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara
		2 15 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	120,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	760,000,000	Dinas Perhubungan Daerah	Kab. Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		2 15 01 2 07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik*	*2 Unit*	*4 Unit*	***153,000,000.00***	*3 Unit*	***100,000,000.00***	*1 Unit*	***350,000,000.00***	*1 Unit*	***403,000,000.00***	*6 Unit*	***200,000,000.00***	*100%*	*1,206,000,000.00*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 07 01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Diadakan*	*2 Unit*	-	-	-	-	*1 Unit*	*350,000,000*	*1 Unit*	*250,000,000*	-	-	*100%*	*600,000,000*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 07 05	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan*	*16 Unit*	*4 Unit*	*153,000,000*	*3 Unit*	*100,000,000*	-	-	*4 Unit*	*153,000,000*	*6 Unit*	*200,000,000.00*	*100%*	*606,000,000*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik*	*100%*	*100%*	***1,668,458,353***	*100%*	***1,563,894,722***	*100%*	***1,473,745,397***	*100%*	***1,540,030,099***	*100%*	***1,671,030,099***	*100%*	*7,917,158,669*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 08 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tersedianya Jasa Surat Menyurat*	*100%*	*100%*	*2,500,000.00*	*100%*	*2,500,000.00*	*100%*	*2,500,000.00*	*100%*	*2,500,000.00*	*100%*	*2,500,000.00*	*100%*	*12,500,000*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 08 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*100%*	*100%*	*36,240,000.00*	*100%*	*36,240,000.00*	*100%*	*36,240,000.00*	*100%*	*36,240,000.00*	*100%*	*36,240,000.00*	*100%*	*181,200,000*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 08 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*100%*	*100%*	*1,629,718,352.76*	*100%*	*1,525,154,722.02*	*100%*	*1,435,005,396.90*	*100%*	*1,501,290,098.77*	*100%*	*1,632,290,098.72*	*100%*	*7,723,458,669*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 01 2 09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien*	*21 Unit*	*14 Unit*	***118,060,000.00***	*21 Unit*	***139,060,000.00***	*21 Unit*	***139,060,000.00***	*21 Unit*	***169,060,000.00***	*21 Unit*	***219,060,000.00***	*100%*	*784,300,000*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	*Tersedianya Jasa*															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		2 15 02 2 04	*Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	*Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	-	-	-	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	***100,000,000.00***	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 02 2 04 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	-	-	-	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*100,000,000.00*		
		2 15 02 2 05	*Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-	-	-	*100%*	***75,000,000.00***	*100%*	***75,000,000.00***	*100%*	***75,000,000.00***	*100%*	***75,000,000.00***	*100%*	***300,000,000.00***	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 02 2 05 01	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-	-	-	*100%*	*50,000,000.00*	*100%*	*50,000,000.00*	*100%*	*50,000,000.00*	*100%*	*50,000,000.00*	*100%*	*200,000,000.00*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
		2 15 02 2 05 02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Meningkatnya Kinerja Aparatur Penguji Kendaraan Bermotor*	-	-	-	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*25,000,000.00*	*100%*	*100,000,000.00*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Kab. Morowali Utara*
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	*Tersedianya prasarana dan sarana air baku*	*2 15 03*	***Program Pengelolaan Pelayaran***	*Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien*	*100%*	*100%*	***2,248,582,204.99***	*100%*	***2,173,866,903.93***	*100%*	***2,260,821,580.09***	*100%*	***2,351,254,443.29***	*100%*	***2,445,304,621.02***	*100%*	***11,479,829,753.31***		
		2 15 03 2 13	*Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	*Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/terpelihara*	*82%*	*100%*	***2,248,582,204.99***	*100%*	***2,173,866,903.93***	*100%*	***2,260,821,580.09***	*100%*	***2,351,254,443.29***	*100%*	***2,445,304,621.02***	*100%*	***11,479,829,753.32***	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Tersebar di 10 Kec.*
		2 15 03 2 13 02	*Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau*	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun*	*30 Unit*	*4 Unit*	*2,248,582,204.99*	*3 Unit*	*1,873,866,903.93*	*3 Unit*	*1,860,821,580.09*	*2 Unit*	*1,901,254,443.29*	*2 Unit*	*1,945,304,621.02*	*100%*	*4,122,449,108.92*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Tersebar di 10 Kec.*
		2 15 03 2 13 03	*Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau*	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terpelihara*	-	-	-	*2 Unit*	*300,000,000.00*	*3 Unit*	*400,000,000.00*	*3 Unit*	*450,000,000.00*	*4 Unit*	*500,000,000.00*	*100%*	*300,000,000.00*	*Dinas Perhubungan Daerah*	*Tersebar di 10 Kec.*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2021-2026 yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir pada masa transisi pemerintahan daerah Otonomi baru (DOB) sebelum ditetapkannya Bupati dan wakil Bupati terpilih, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama.

Adapun target Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disajikan pada tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik	>50%	>50%	>60%	>60%	>70%	>70%	>70%
2	Rasio jaringan Irigasi	48,50	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00	55,00
3	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	38,00	40,00	44,00	48,00	55,00	60,00	60,00
4	Persentase desa dengan akses angkutan darat	>50%	>50%	>60%	>60%	>70%	>70%	>70%
5	Tingkat kepuasan masyarakat	76,61-88,30/B (Baik)	76,61-88,30/B (Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)

BAB VIII

PENUTUP

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Morowali Utara. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka

mendukung masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera segera terwujud.

E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai visi dan misi organsasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang di tetapkansebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan menyusun rancangan startegis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif sementara itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Ranhir Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renhir Perangkat Daerah dirumuskan

dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan akhir Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:.

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

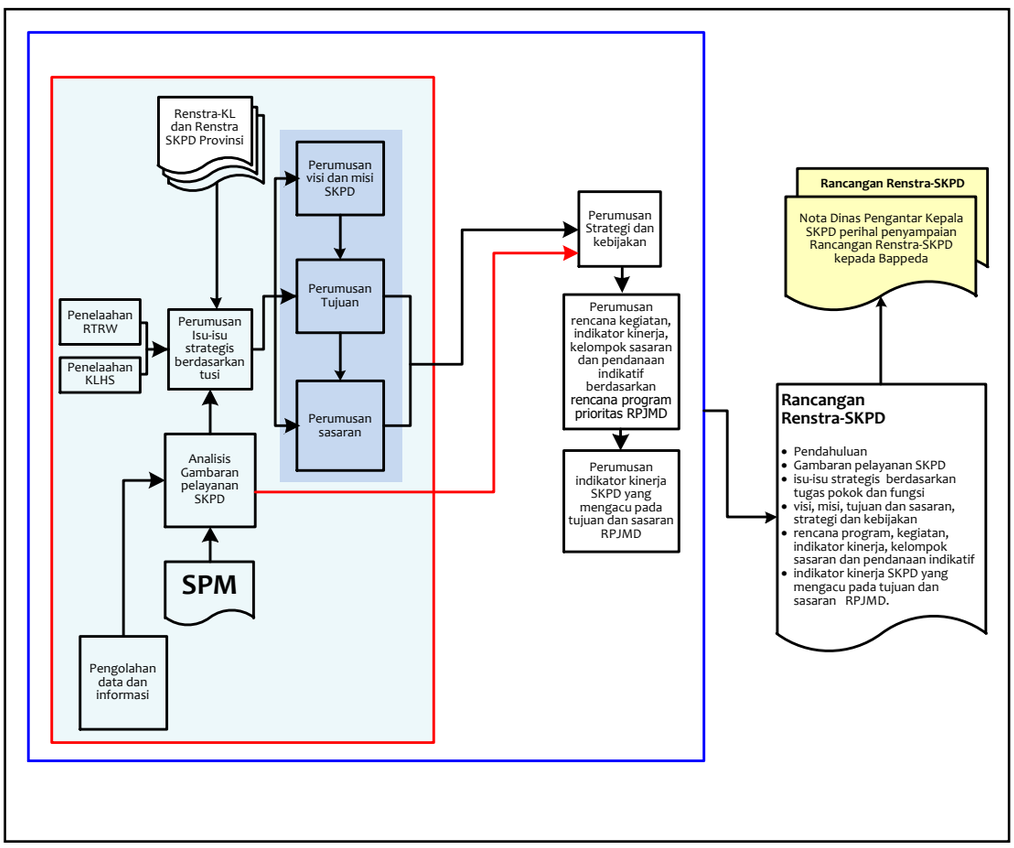

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Morowali Utara menyusun dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra SATPOLPP dan

DAMKAR menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada SATPOLPP dan DAMKAR, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja SATPOLPP dan DAMKAR.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;

8. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaa Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;

16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMorowali Utara;

17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja da Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah .

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranDaerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1)Penyelarasan atau penyesuaian urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.

2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.

3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.

4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.

2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarkaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranDaerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rancangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Ranhir ,landasan hukum penyusunan Ranhir, maksud dan tujuan penyusunan Ranhir dan sistematika penulisan dokumen Ranhir.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas,fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah,tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah ,telaahan visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V **Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang relevan dan konsisten dengan Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisitentang indikator kinerja yang akan di capai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM

Bab VIII **Penutup**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Keamanan dan Ketertiban, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok

membantu Bupati **"Melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daarah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabuapten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang membawahi Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Satuan dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 9 (sembilan) Kepala Seksi.

Adapun uraian tugas dan fungsi struktur organsasi Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabuapten Morowali Utara sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT SATUAN

Tugas :

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

Fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;

c. Penyiapan peraturan perundang- undangan dibidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, ketata laksanaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang kekayaan milik daerah dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran daerah;
f. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas :

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas, memimpin, mengoordinasikan, penyiapan pedoman data operasi gangguan ketentraman, pengendalian ketentraman dan pembinaan ketenteraman serta menghimpun informasi dan pelaporan ketenteraman dan ketertiban di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

Fungsi :

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan perencanaan dan penetapan program kerja ketenteraman dan ketertiban umum;
b. penyiapan penyelenggaraan bahan kajian teknis, kebijakan teknis dan fasilitas ketenteraman dan ketertiban umum serta kerjasama operasional;
c. penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan kajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketenteraman dan ketertiban umum dan kerjasama operasional;

d. penyiapan kajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan kerjasama operasional;

e. penyiapan teknis pengendalian operasional dan penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

f. penyiapan tugas pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

g. penyiapan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya serta pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;

h. penyiapan perumusan pemelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

i. penyiapan evaluasi dan pelaporan tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;

j. penyiapan pengordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan.

3. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan, mengordinasi, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Fungsi :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
b. Menyiapkan kebijakan teknis, pengkajian dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
c. penyiapan pedoman, supervisi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam ;
d. penyiapan kajian, fasilitasi, koordinasi penyelenggaran dan penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam ;
e. penyiapan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan serta pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam serta fasilitasi;
f. penyiapan pelaporan teknis operasional penyidikan serta pemeriksaan pelanggaran tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;dan
g. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Tugas :

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penyiapan urusan pemerintahan, dan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan masyarakat.

Fungsi :

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran Daerah;
b. penyiapan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran;
c. penyiapan penyusunan standarisasi prosedur tetap di Bidang Pemadam Kebakaran;
d. penyiapan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan Bidang Pemadam Kebakaran;

e. penyiapan pembinaan, pengordinasian pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan;
f. penyiapan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g. penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran;dan;
h. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi perumusan kebijakan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, serta pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas :

1. Menyusun Perencanaan Pembinaan Gangguan Ketentraman;
2. Menyusun Perencanaan Pembinaan Ketertiban Umum;
3. Menyusun Perencanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
4. Menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS;
5. Menyusun Perencanaan Proteksi Kebakaran;
6. Menyusun Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
7. Menyusun Perencanaan Operasional Sarana dan Prasarana;
8. Menyusun Perencanaan Data Informasi dan Pelaporan;
9. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan, Aset, dan Kepegawaian.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu urusan penataan ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, urusan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Perencanaan Penegakan Perda, Perbub, dan SDA, Urusan Perencanaan Pemadam Kebakaran.

Disisi lain masih juga terdapat hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategi kali ini, diantaranya adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya sarana dan prasarana kegiatan di semua bidang sehinga dapat

menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuanyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Morowali Utara dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

GAMBAR 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

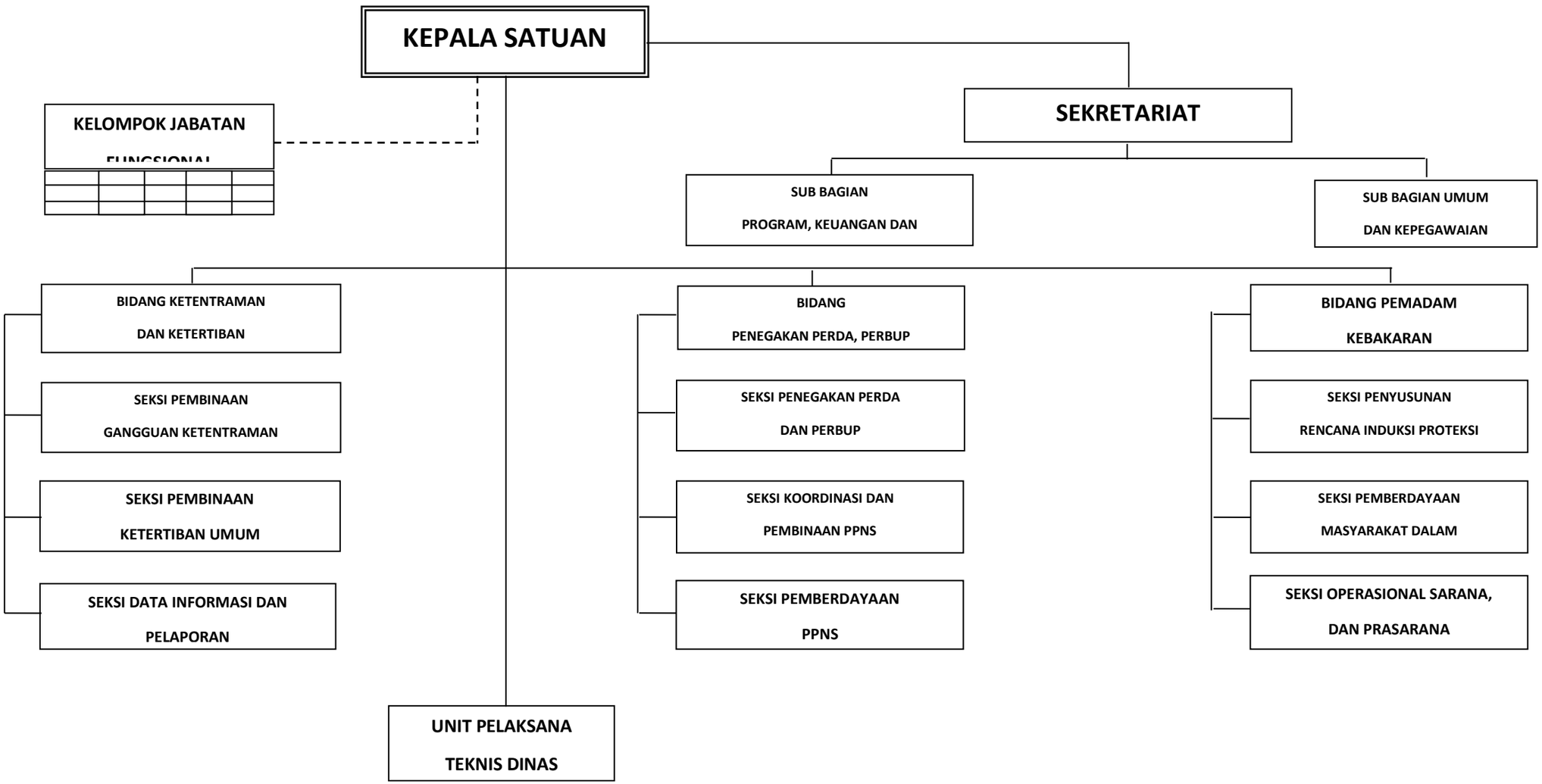

2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana. Adapun Sumber Daya yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

2.3.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sumberdaya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara (SATPOLPP dan DAMKAR) pada tahun 2021 sebanyak 363 orang yang terdiri dari 33 orang PNS dan tenaga kontrak 330 Orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2.	S 1	21 Orang	1 Orang	22 Orang
3.	D3	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4.	SMA	9 Orang	2 Orang	11 Orang
	Jumlah	**30 Orang**	**Orang 3**	**33 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2.	S 1	5 Orang	1 Orang	6 Orang
3.	SMA	268 Orang	56 Orang	324 Orang
	Jumlah	**273 Orang**	**57 Orang**	**330 Orang**

Tabel2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/b	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	IV/ a	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3.	III / d	4 Orang	0 Orang	4 Orang
4.	III / c	10 Orang	1 Orang	11 Orang
5.	III / b	2 Orang	1 Orang	3 Orang
6.	III / a	3 Orang	0 Orang	3 Orang
7.	II / d	2 Orang	2 Orang	4 Orang
8.	II/c	4 Orang	0 Orang	4 Orang
9.	II/b	1 Orang	0 Orang	1 Orang
10.	II/a	1 Orang	0 Orang	1 Orang
12.	Tenaga Kontrak	273 Orang	57 Orang	330 Orang
	Jumlah	**299 Orang**	**61 Orang**	**360 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang	0 Orang	4 Orang
3.	Eselon IV	9 Orang	1 Orang	10 Orang
4.	Staf	15 Orang	3 Orang	18 Orang
	Jumlah	**29 Orang**	**4 Orang**	**33 Orang**

2.3.2 Sumber Daya Sarana Prasarana

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga didukung dengan sarana prasarana, sebagaimana Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NOMO	JENIS SARANA DAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan gedung kantor (pos Jaga)	1	Pos Damkar Lembo
2	Kendaraan roda Enam	6	Baik
3	Kendaraan roda Empat	4	Baik
4	Kendaraan roda dua	4	Baik
5	Laptop	17	7 Baik/10 RB
6	Handy Cam Besar	1	Hilang
7	AC	4	Baik
8	Handy Talky	10	5 Unit Hilang
9	Camera Video	1	Hilang
10	Printer	11	4 Unit RB/ 1 Hilang
11	Dispenser	12	3 Unit RB/ 1 Hilang
12	Pentongan Pendek	150	Baik
13	Borgol	4	Hilang
14	Helm Fiber (Helm PTI)	50	Baik
15	Tameng Mika	50	Baik
16	Kursi Lipat	67	37 Unit RB

17	Kursi Putar	8	4 Rusak Berat
18	Meja Kerja 1 Biro	1	1 Rusak Berat
19	Meja Kerja ½ Biro	15	5 Rusak Berat
20	Filing Besi	1	Baik
21	Lemari Arsip Kayu	4	Baik
22	Hard Disk (HDD)	13	4 Buah Hilang
23	Infokus	1	Baik
24	Layar Infokus	1	Baik

Untuk Menjalankan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara di dukung oleh Sumber Dana Yang Berasal Dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara Yang Terdiri Dari :

1. Belanja Pegawai (PNS) Tahun 2021 Yang Terdiri Dari Beberapa Komponen Biaya Yaitu Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lain-lain Sebesar Rp 3.079.138.305,-
2. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 369.600.000,-
3. Program Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 155.220.296,-
4. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.7.953.099.350,-
5. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah paratur Rp. 200.391.000,-
6. Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp. 50.000.000 ,-
7. Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Rp. 49.999.700,-
8. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kabupaten Rp. 49.999.700,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan kinerja SKPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai Ranwal Renstra tahun 2021-2026 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.23

Tabel. T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026

No.	Target Indikator sesuai Tugas dan Fungsi SATPOLPP dan DAMKAR	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke - (perbandingannya)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22

1	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
2	**Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
3	**Persentase peningkatan disiplin aparatur**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

4	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**				**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
5	**Presentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
6	**Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**				**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

7	**Menurunnya angka Kriminalitas**				**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
8	**Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**				**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**10 Kecamatan**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

9	**Presentase Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SDA Secara Terpadu Program Penegakan PERDA Terpadu**				**-**	**-**	**1 Keg**	**1 Keg**	**1 Keg**	**-**	**-**	**1 Keg**	**1 Keg**	**1 Keg**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara didalam mengembangkan Tugas dan Fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel T-C.24.

Tabel. T-C.24.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel .T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	2	3	4	5		7	8	9	10	12	13	14	15		17	18
Program Gaji PNS	1.820.498.935	2.695.969.510	2.677.900.617	2.823.491.782		1.750.359.360	2.608.390.759	2.672.422.398	2.805.708.147	-	0,96	0,97	1,00	0,99	-	0,13	0,14
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.994.322.152	-	-	-	-	2.290.455.433	-	-	-	-	0,76	0,00	0,00

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	72.117.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	637.208.169	-	-	-	-	354.126.654	-	-	-	-	0,56	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	8.667.766.702	-	-	-	-	6.519.680.100	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	577.070.400	-	-	-	-	312.051.000	-	-	-	-	0,54	0,00	0,00
Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	460.110.400	-	-	-	-	29.850.000	-	-	-	-	0,06	0,00	0,00
Program Pelayanan Administrasi	7.799.047.775	6.789.968.717	7.083.558.130	6.981.175.714	-	7.847.253.005	6.789.968.717	7.082.275.875	6.302.485.970	-	1,01	1,00	1,00	0,90	-	-0,03	-0,05

Perkantoran																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.084.600.000	91.700.000	458.355.900	337.371.721	-	1.863.600.000	90.850.000	448.355.900	255.925.005	-	0,89	0,99	0,98	0,76	-	0,69	0,64
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	176.000.000	-	-	-	-	176.000.000	-	-			1,00	-			0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.817.553	-	74.998.236	-	-	14.700.000	-	74.998.236	-		0,87	-	1,00			0,00	0,00

Program Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	-	-	-	-	358.272.550	-	-	-	-	29.100.000	-	-	-	-	0,08	0,00	0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	40.200.000	2.560.000	-	-	-	40.150.000	2.560.000	-	-	-	1,00	1,00	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	316.419.060	156.570.000	-	-	-	316.110.160	151.940.000		-	-	1,00	0,97	-	0,00	0,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	100.109.900	48.432.600	-	-	-	96.664.400	42.940.000		-	-	0,97	0,89	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	-	-	109.184.700	16.992.650	-	-	-	109.184.700	14.907.450		-	-	1,00	0,88	-	0,00	0,00
Program penegakan perundang - undangan peraturan daerah	-	-	153.963.850	58.426.262	-	-	-	153.963.850	57.831.625		-	-	1,00	0,99	-	0,00	0,00

Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	101.000.200	-	-	-	-	32.100.000	-	-	-	-	0,32	0,00	0,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	-	-	326.104.250	148.575.000	-	-	-	325.904.250	137.460.000	-	-	-	1,00	0,93	-	0,00	0,00

Kebakaran																	
										-		-	-	-	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dengan Kedudukan Fungsi Serta Urusan Pemerintahan Yang Di Selenggarakan SATPOL PP dan DAMKAR Memiliki Lingkup Pelayanan Yang Luas, Sebagai Unsur Pengawasan, SATPOL PP dan DAMKAR Daerah, Sebagai Lembaga Dengan Fungsi Perumusan Kebijakan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah .

Fungsi Perumusan Kebijakan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Di Laksanakan Dengan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan, SATPOLPP dan DAMKAR Juga Melaksanakan Penyusunan Program Rencana Kerja Adalah Sebagai Berikut :

1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sebagai unsur politik penyelenggaraan pemerintah daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara memiliki fungsi :

1. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SDA ;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
3. Menyelenggarakan Pemadamana Kebakaran dan Penyelamatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebkaran Daerah saat ini belum mempunyai gedung kantor tersendiri.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Dalam penegakan Perda dan Perkada masih terkendala antara lain :
    - Peraturan Daerah yang telah diundangkan masih ada yang belum ditindaklanjuti dengan Juknis dan Juklak (Perkada) oleh instansi penginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
    - Masih terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemda Kab. Morowali Utara untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Perda.

- Masih kurangnya SDM ASN dan PHL yang belum mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Manajemen PolPP.
- Penganggaran yang teralokasikan dalam APBD Kab. Morowali Utara masih belum memadai.

Fungsi perumusan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan program jangka menengah dan Tahunan, Fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dilaksanakan memalui Koordinasi, Fasilitas dan asistensi perencanaan pembangunan melalui BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas memantapkan gerakan sadar hukum dan gerakan sadar lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Morowali Utara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkeadilan didukung oleh stabilitas keamanan daerah. terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sejalan dengan visi, misi serta program yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih Kabupaten Morowali dengan mengusung visi.

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA."

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut tidak terlepas dari dukungan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governance), dan berwawasan lingkungan dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan kualitas kontrol yang profesional, kredibel dan akuntabel. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga teknis yang memegang peranan dan fungsi di bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Berikut adalah poin-poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi dan Wewenang .

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
4. Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

❖ Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP berwenang:
  a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota.
  a. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  b. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
  c. Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
  d. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan kode etik diatur dalam Peraturan Menteri.
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:
  a. deteksi dan cegah dini;
  b. pembinaan dan penyuluhan;
  c. patroli;
  d. pengamanan;
  e. pengawalan;
  f. penertiban; dan
  g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.
- Untuk efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini;

3.4 Telaahan Rencana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan SATPOL PP dan DAMKAR Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam tugas dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya memantapakan gerakan sadar hukum dan sadar lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkeadilan dan di lingkungan oleh stabilitas keamanan daerah. Dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pembinaan Ganguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sehingga Proses roda Pemerintahan Dapat Berjalan Aman dan Lancar;
2. Terlaksananya Penegakan Perda, Perbup dan SDA;

3. Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

Sebagai Penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
2. Mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan demokratis

Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
3. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau;
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berserta indikator sasaran disajikan dalam Tabel. T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien	Predikat SAKIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Jumlah Konflik di Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Jumlah Korban Kriminalitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi untuk mencapai tujuan dapat menggunakan matrik SWOT.Matrik SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus kearah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta

kekuatan masing-masing bidang.Beberapa ahli beranggapan,ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

a) Strategi Ekspansi dirumuskan pada kuadran I

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang.

b) Strategi Diversifikasi,dirumuskan pada Kuadran II

Dalam kuadran II ini dapat dinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi untuk melakukan mobilitas kekuatan kunci,dalam menciptakan diversifikasi,inovasi, pembaharuan,modifikasi dibidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci,

c) Strategi Stabilitas/Rasionalitas,dirumuskan pada Kuadran III

Dalam Kuadran III ini dapat diinterkasikan kelemahan kunci dan Peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalitas dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi Defensif/Survival,dapat dirumuskan pada Kuadran IV

Dalam kuadran IV ini dapat diinterkasikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensive atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau penciutan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desa yang kuat dari ancaman kunci

Berdasarkan matrik SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan mengiterkasikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formula strategi SWOT berikut:

KAFI Kesimpulan Analisis Faktor Internal / **KAFE**	**KEKUATAN-S**	**KELEMAHAN-W**
	1. Sarana dan prasarana yang memadai 2. Motivasi dan kinerja pegawai yang besar 3. Jumlah pegawai yang mencukupi.	1. Belum optimalnya system pendataan data base 2. Kurangnya koordinasi antara pegawai disetiap bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 3. Belum meratanya kualitas
PELUANG-O 1. Kerjasama dengan pihak lain dalam merencanakan dan mengembangkan Kinerja di Kabupaten Morowali Utara 2.Sumber daya alam yang mendukung 3.Pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna	**ASUMSI STRATEGIS-O** 1. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah 2. Pengembangan Sistem Keamanan dan Ketentraman Pada Masyarakat 3. Peningkatan PERDA, PERBUP dan SDA	**ASUMSI STRATEGI W-O** 1. Menciptakan situasi lingkungan kerja yang kondusif 2. Peningkatan koordinasi secara intensif diantara bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantara pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah
TANTANGAN-T 1.Perubahan kebijakan baik ditingkat daerah, propinsi maupun nasional 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain yang terkait 3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif	ASUMSI STRATEGIS-T 1. Penyusunan sistem dan mekanisme kebijakan tentang Ketenraman dan Kenyamanan Masyarakat 2. Peningkatan koordinasi tentang perencanaan daerah antara internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Dan SKPD terkait di KabupatenMorowali Utara 3. Meningkatkan pola perencanaan tentang pembangunan masyarakat partisipatif	ASUMSI STRATEGI W-T 1. Meningkatakan koordinasi mengenai manajemen Kerja yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasidan pengendalian kebijakan serta program kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah KabupatenMorowali Utara 2. Melibatkan Pegawai secara Interen dalam melakukan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 3. Sosialisasi mengenai mekanisme perencanaan program kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka didapat strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah:

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan Tupoksinya dan meningkatnya kemampuan, keterampilan aparatur dalam Visi Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran Daerah
  - o Strategi 1 :Mengoptimalkan Kinerja aparatur
  - o Kebijakan :
    - Penyedian sarana prasarana kerja yang memadai
    - Penerapan sistem Keamanan danKetertiban Umum
    - Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
    - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan
    - Peningkatan disiplin aparatur

- ❖ Sasaran 2 : Terlaksananya Sinegritas Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Perda) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - o Strategi 2 :Keberhasilan suatu Otonomi daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyrakatan tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Daerah memaksimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam.
    - Terbangunnya Sinegritas antara Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta sejauh mana Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dan Kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penertiban, Penegakan, dan Sosilaisasi seluruh Peraturan Daerah, Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah kepada masyarakat.
    - Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara khusus PPNS melalui Diklat-Diklat yang memadai.
  - o Kebijakan :
    - Penyedian sarana prasarana kerja yang memadai, yang dapat mendukung maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas pokok.
    - Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Lintas

Perangkat Daerah sehingga terbangun Sinegritas dan Komunikasi yang baik sehingga dapat meningkatkan Profesional dan Etos Kerja.

- PelaksanaanSosialisasi Perundangan-Undangan daerah kepada Masyarakat sehingga terbangun Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- Terlaksananya Penegakan dan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara Persuasif dan Humanis.

- Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Meningkatkan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat	Perbaikan sistem pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Perlindungan dan penegakan hukum secara adil, konsekuen dan afirmatif pada rakyat	a. Meningkatkan pencegahan tindak kekerasan dan perlindungan korban kekerasan b. Mempercepat penyelesaian tindak pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Tindak Kriminal
6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C. 27 dibawah ini

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pemutahiran 050 2021				Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada A Renstra SKP	
					Program dan Kegiatan	kinerja	indikator	satuan		2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 :Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	12.372.745.952	100%	##############	100%	11.431.607.924,96	100%	11.752.483.544,84	100%	12.058.947.483,23	100%	12.434.439.362,78	100%	**60.54**
			Adminstrasi Keuangan Perangkat	Peningkatan Pengelolaan tata tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	Adminstrasi Keuangan Perangkat		Peningkatan Pengelolaan tata tertib administrasi keuangan yang tepat waktu		100%	100%	2.963.063.705	100%	3.442.591.579,37	100%	2.546.041.967,96	100%	2.607.695.273,84	100%	2.706.071.984,23	100%	2.778.751.432,78	100%	**17.0**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100%	100%	2.963.063.705	100%	3.442.591.579,37	100%	2.546.041.967,96	100%	2.607.695.273,84	100%	2.706.071.984,23	100%	2.778.751.432,78	100%	**17.0**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur					363 Stel	363 Stel	333.756.290	300 Stel	100.000.000	70 Stel	60.000.000	70 Stel	80.000.000	70 Stel	100.000.000	70 Stel	110.000.000	379 Stel	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Hari - Hari Tertentu Yang Diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		363 Stel	333.756.290	300 Stel	100.000.000	70 Stel	50.000.000	70 Stel	50.000.000	70 Stel	50.000.000	70 Stel	50.000.000	379 Stel	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1 Keg	-	-	-	-	1 Keg	10.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Ynag Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah								7 Unit	223.000.000	12 Unit	14.000.000	22 Unit	37.000.000	23 Unit	70.000.000	27 Unit	138.000.000	3 Unit	

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	19.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	111.000.000	1 Unit	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-	-	5 Unit	15.000.000	10 Unit	2.000.000	20 Unit	13.000.000	21 Unit	14.000.000	25Unit	20.000.000	1 Unit	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	1 Unit	8.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien					100%	100%	200.645.957	100%	195.365.957	100%	110.365.957	100%	220.287.930	100%	320.287.930	100%	410.287.930	100%	1
			Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	20 Jenis	20.365.957	20 Jenis	20.365.957	25 Jenis	20.365.957	25 Jenis	40.287.930	25 Jenis	60.287.930	25 Jenis	70.287.930	25 Jenis	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Yang Tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100%	100%	35.280.000	100%	40.000.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Secara Efektif dan Efisien	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100%	100%	120.000.000	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100%	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik					100%	100%	8.601.200.000	100%	8.603.200.000	100%	8.591.200.000	100%	8.607.000.000	100%	8.612.200.000	100%	8.617.400.000	100%	51.6
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100%	100%	1.200.000	100%	1.200.000	100%	1.200.000	100%	2.000.000	100%	2.200.000	100%	2.400.000	100%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	
			Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100%	100%	8.570.000.000	100%	8.570.000.000	100%	8.570.000.000	100%	8.570.000.000	100%	8.570.000.000	100%	8.570.000.000	100%	51.4
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	10.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien					100%	100%	274.080.000	100%	300.850.000	100%	110.000.000	100%	200.500.341	100%	250.387.569	100%	380.000.000	100%	1.
			Penyediaan Jasa Pemelihaaran dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemelihaaran dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100%	14 Unit	274.080.000	14 Unit	300.850.000	14 Unit	110.000.000	14 Unit	200.500.341	14 Unit	250.387.569	14 Unit	380.000.000	14 Unit	1.
Tujuan 2 : Mewujudkan Kondisi Yang Tertib, Aman dan Demokratis	Sasaran 1 :Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					10 Kecamatan	100%	70.279.050	10 Kecamatan	109.419.730,38	10 Kecamatan	426.925.308,40	10 Kecamatan	547.525.793,10	10 Kecamatan	690.538.719,69	10 Kecamatan	763.004.345,15	10 Kecamatan	2.537
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					10 Kecamatan	10 Kecamatan	47.279.000	10 Kecamatan	76.419.730,38	10 Kecamatan	250.000.000,40	10 Kecamatan	312.500.000	10 Kecamatan	407.538.719,69	10 Kecamatan	435.539.080	10 Kecamatan	1.481
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini ,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini ,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini ,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	10 Kecamatan	10 Kecamatan	24.000.000	10 Kecamatan	38.419.730,38	10 Kecamatan	125.000.000,40	10 Kecamatan	158.600.000	10 Kecamatan	205.038.720	10 Kecamatan	218.039.080	10 Kecamatan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusahan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusahan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusahan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	10 Kecamatan	10 Kecamatan	23.279.000	10 Kecamatan	38.000.000	10 Kecamatan	100.000.000	10 Kecamatan	118.900.000	10 Kecamatan	157.500.000	10 Kecamatan	162.500.000	10 Kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	-	-	-	Orang	25.000.000	Orang	35.000.000	Orang	45.000.000	Orang	55.000.000	Orang	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					10 Kecamatann	10 Kecamatan	23.000.050	10 Kecamatan	23.000.000	10 Kecamatan	106.925.308	10 Kecamatan	145.025.793,10	10 Kecamatan	184.000.000	10 Kecamatan	207.465.265,15	10 Kecamatan	689.

			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	23.000.050	10 Kecamatan	23.000.000	10 Kecamatan	76.925.308	10 Kecamatan	105.025.793,10	10 Kecamatan	134.000.000	10 Kecamatan	147.465.265,15	10 Kecamatan	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	-	-	-	-	-	10 Kecamatan	30.000.000	10 Kecamatan	40.000.000,00	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	60.000.000,00	10 Kecamatan	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1 Keg	-	-	1 Keg	10.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	99.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1 Keg	-	-	1 Keg	10.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	99.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				95%	95%	35.000.200	95%	54.709.701,06	96%	336.090.136,40	97%	382.398.966,61	98%	440.218.433,80	99%	519.849.114,28	95%	**1.733**
			Pencegahan Pengedalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pengedalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				95%	-	35.000.200	95%	43.709.701,06	95%	306.090.136,40	97%	312.398.966,61	98%	354.218.434	99%	409.849.114,28	99%	**1.**
			Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	95%	-		-	-	96%	5.000.000	97%	15.398.966,61	98%	20.000.000	99%	40.000.000	99%	

			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	95%	95%	35.000.200	95%	21.709.701,06	96%	45.000.000	97%	55.000.000	98%	75.000.000	99%	85.000.000	99%	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Unit	-		95%	11.000.000	95%	236.090.136,40	97%	197.000.000	98%	204.218.433,80	95%	214.849.114,28	99%	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	95%	-		95%	11.000.000	95%	20.000.000	97%	45.000.000	98%	55.000.000	95%	70.000.000	99%	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					95%		-	95%	5.000.000	96%	10.000.000	97%	20.000.000	98%	21.000.000	95%	30.000.000	99%	
			Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	95%		-	95%	5.000.000	96%	10.000.000	97%	20.000.000	98%	21.000.000	95%	30.000.000	99%	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					-	-	-	95%	6.000.000	96%	20.000.000	97%	50.000.000	98%	65.000.000	95%	80.000.000	99%	

			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang		-	-	95%	6.000.000	96%	20.000.000	97%	50.000.000	98%	65.000.000	95%	80.000.000	99%	
Jumlah											12.478.025.202		13.029.136.968		12.194.623.370		12.682.408.305		13.189.704.637		13.717.292.822		77.2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini

Tabel T-C.28

IndikatorKinerjaPerangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Presentase Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	

4	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien	-	-	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95 %	95 %	95%	95%	95%	95%	
7	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	
8	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	
9	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
10	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
11	Terlaksananya Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

12	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–206 merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Ranwal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

F. DINAS SOSIAL DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara 2021-2026, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 Nomor 6 Tahun 2020

Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah(Renstra Dinas Sosial) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Di samping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai

penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan (2021-2026).

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Restra

SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”

Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara juga tidak terlepas dari Renstra yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelaahan dan sinkronisasi Renstra Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara mengadakan rapat koordinasi untuk mensinergikan program/kegiatan yang ada di kabupaten dengan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah . Jika dilihat hubungan Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, SKPD menelaah Usulan Program/Kegiatan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial disetiap kecamatan.
2. Usulan Program/Kegiatan tersebut di sinkronkan dengan Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Setiap Rancangan Program/kegiatan SKPD di Kabupaten terlebih dahulu di bahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efesien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah kedalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara ini, mengacu pada peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan

hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai yang telah diubah menjadi peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial RI No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
18. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Morowali Utara Nomor 25);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

22. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 38);

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai dokumen Perencanaan bagi Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembagunan bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Morowali Utara dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadi pedoman dalam rangka kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan juga Evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

Dinas Sosial Daerah melalui Program/Kegiatan prioritas ikut mendorong pencapaian masyarakat Morowali Utara yang sejahtera.sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka waktu 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2021-2026.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara selama periode 2021-2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara (Rencana Kerja Tahunan), dan

4. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Pertanggung jawaban

Bupati Akhir Masa Jabatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumberdaya Dinas Sosial

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas sosial

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil terpilih

3.3 Telaahan Rencana Renstra K/L

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Dinas Sosial

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG SOSIAL
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD.

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38) adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang sosial yang meliputi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3 Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
4 Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH

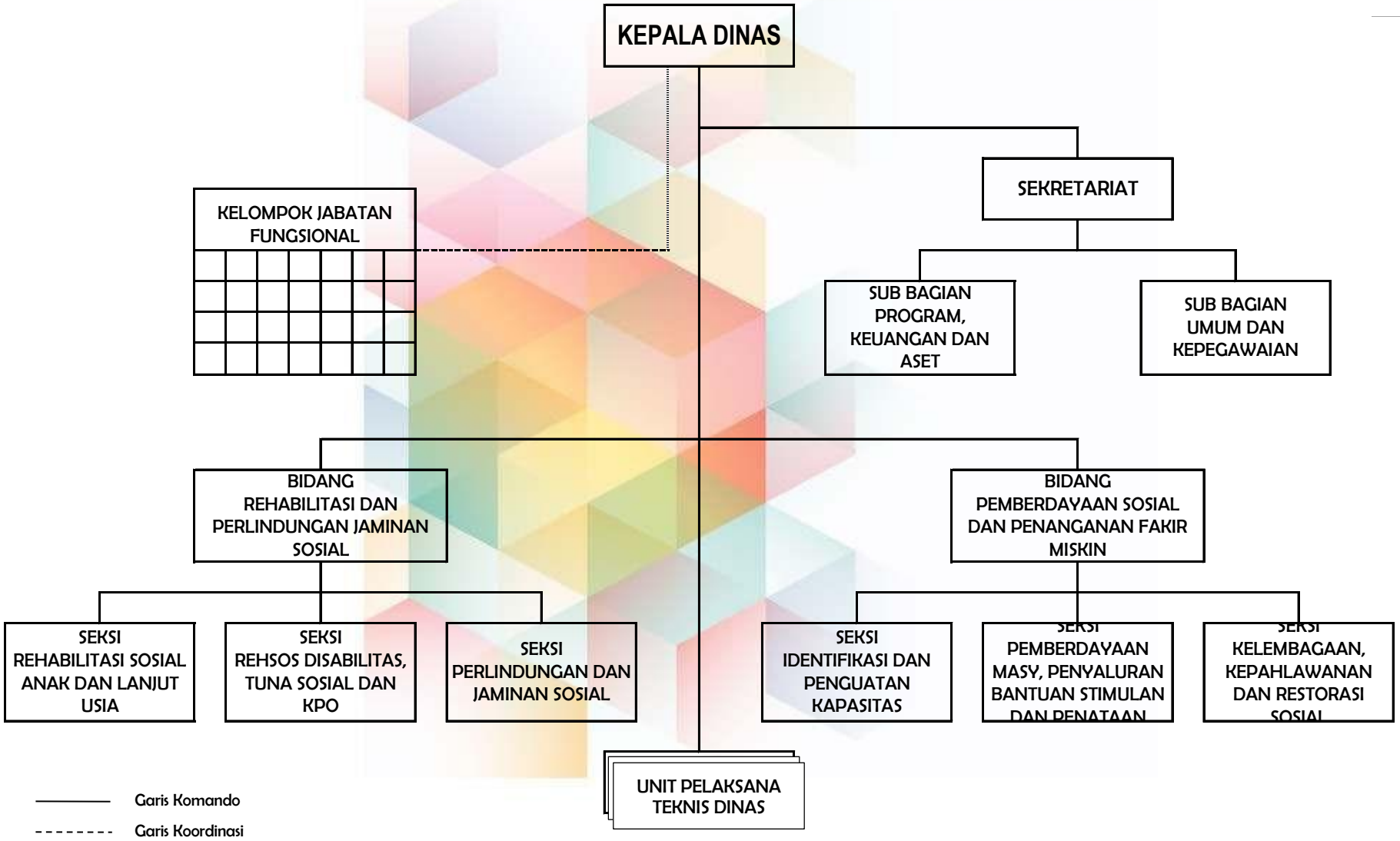

- **Kepala Dinas**

  Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  a) Perumusan Kebijakan Teknis
  b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
  c) Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Pengawasan
  d) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Bupati

- **Sekretariat** di pimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas dan membawahi :

  - **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :
    - Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum.
    - Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan.
    - Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum,melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan.
    - Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas.
    - Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian
    - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
    - Melaksankaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - **Sub Bagian Program Keuangan dan Aset** mempunyai tugas :
    - Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan Program ;
    - Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan perencanaan program ;

- Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas;
- Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan ;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- Melakukan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Melakukan penatausahaan keuangan Dinas.
- Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas.
- Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas.
- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas.

- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

➢ **BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta membawahi :

❖ Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

❖ Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan di bidang rehabilitasi sosial disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

- ❖ Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

- **BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program bidang pemberdayaan sosial dan penangangan fakir miskin, serta membawahi:

  - ❖ Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang indentifikasi dan penguatan kapasitas.
  - ❖ Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
  - ❖ Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 PERSONIL

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak : 39 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 19 perempuan :

1.	Pegawai Negeri Sipil	22	Orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	Orang
3.	Tenaga Kontrak Kerja	17	Orang
4.	Tenaga Kerja Sukarela	-	Orang
Jumlah		39	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan :**

1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang	2	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	6	Orang
6.	Pelaksana	27	Orang
Jumlah		39	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan** :

1.	Golongan IV	3	Orang
2.	Golongan III	13	Orang
3.	Golongan II	6	Orang
4.	Golongan I	-	Orang
Jumlah		22	Orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara sebagai Dinas yang melayani Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah Dinas baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38) , dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan di Kabupaten Morowali Utara, untuk itu tuntutan akan profesionalitas,

akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Bappeda belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya,

namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu diperlukan perlengkapan untuk menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

1. KENDARAA N RESCUE T RTU DARI KEMENTRIA N SOSIAL (PINJAM PAKAI) 1 UNI T
2. TRUK DARI KEMENTER 1 UNI T

	IAN SOSIAL (PINJAM PAKAI)		
3.	MOTOR	2	UNI
4.	LAPANGAN	1	T
5	(TRAIL) (PINJAM PAKAI) MOBUL DAPUR UMUM	1	UNI T UNI T

	LAPANGAN (PINJAM PAKAI)		
	MOBIL TANKI (PINJAM PAKAI)		
6.	PERSONAL KOMPUTER (PC)	4	UNIT

7.	MOTOR DINAS	8	UNIT
8.	LAPTOP	1	UNIT
		4	T
9.	PRITER	1	UNIT
		7	T
10.	MEJA KERJA	1 ½ 2	BUAH
11.	BIRO MEJA KERJA BIRO	9	BUAH

12.	KURSI SANDARAN SEDANG	15	BUAH
13.	KURSI SANDARAN TINGGI	6	BUAH
14.	LEMARI	6	BUAH
15.	INFOCUS	1	UNIT

16 SPIKER 1 PSG

•

Dari data perlengkapan dan peralatan kantor yang ada jumlahnya masih sangat kurang dan masih memerlukan penambahan untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, mempunyai kewenangan :

1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan dibidang pelayanan Sosial.
2. Menyusun program-program tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
3. Melakukan koordinasi diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pelayanan sosial di Daerah.
5. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pelayanan sosial di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
6. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pelayanan sosial di Daerah.
7. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sosial sesuai dengan petunjuk bupati.
8.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cendrung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kab. Morowali Utara masih cukup tinggi, ini adalah salah satu dampak gejolak krisis ekonomi global.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidak nya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Dana APBD dalam merealisasikan rencana kerja dari Dinas Sosial Daerah sehingga pelaksanaan Pengumpulan Data Masyarakat Miskin, Anak Terlantar, Komunitas Adat Terpencil dan Masalah Sosial Lainnya belum maksimal dilaksanakan.
2. Belum terdapatnya Trauma Center serta LK3 untuk menangani korban – korban trauma akibat berbagai masalah sosial.
3. Masih kurangnya Pekerja Sosial yang mampu untuk menangani masalah sosial yang terjadi di kab. Morowali Utara.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Morowali Utara,

karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kab. Morowali Utara saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai per- masalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021 – 2026,

serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan / perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius.

Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANG	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisa Gambaran SKPD	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi	IPM dan SPM	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan	Kurangnya Sinergitas lintas sektor	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara dalam memberdayaka n sumber daya	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial Daerahdalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat

	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara dalam Memberdayakan sumber dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial Daerahdalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat
	Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotongroyongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembangnya Nilai-Nilai Individualis masyarakat	Daya Dukung Dinas Sosial Kab/Kota yang belum optimal dalammengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial

	Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM bidang Sosial	Sarana prasarana Pelayanan berupa Panti social terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran pelayanan melalui panti sosial masih terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati MOROWALI UTARA Terpilih Periode Tahun 2021-2026

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PERIODE 2021-2026 ADALAH :

” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat,Cerdas dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	2.Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai

		peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar. Serta didukung dengan pendidikan karakter.
	3.Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan,

		kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk :
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   d. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :

   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
   b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :

a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.

(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :

a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
e. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

3.3 Telahaan Renstra K/L

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila,

UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2020-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi”

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat empat point strategis:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Kesos Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesos
3. Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesos Melalui Penguatan Skema Layanan dan Pendataan Terpadu
4. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial Yang Transparan dan Akuntabel

3.4 KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada

pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Morowali Utara, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis terdapat terdapat 5 Isu Penting yang berdampak negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Penurunan Kualitas Hutan
3. Penurunan Kualitas Air
4. Penurunan Ketersediaan Air
5. Penurunan Kualitas Udara

Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu stretegis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah

pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal. Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

1. **Kemiskinan.**

   Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

2. **Keterlantaran**

   Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-

anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan

menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

3. **Disabilitas**

   Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnor-malitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan

aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Masalah penyandang cacat juga timbul dari masih adanya anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada

kecederungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Sehingga data penyandang cacat kurang dapat diketahui dengan benar, akan tetapi atas kerja sama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) maka dapat ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. **Keterpencilan / Daerah Tertinggal**

   Dalam salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah memberdayakan daerah terpencil / Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan masyarakat daerah terpencil / daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan Infrastruktur yang masih belum memadai. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terlambat dan terhambat.

5. **Korban Bencana**

   Daerah Kab. Morowali utara secara geografis dan topografis merupakan daerah rawan bencana walaupun sampai saat ini belum terjadi bencana yang cukup besar. Bencana alam yang sering terjadi adalah banjir, banjir sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, dilain pihak perluasan areal perkebunan masyarakat maupun areal perkebunan perusahaan sawit, yang mengakibatkan pembabatan hutan merupakan salah satu yang mengakibatkan banjir terjadi. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda, rusaknya areal persawahan/perkebunan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

6. **Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha**

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan

dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

7. **Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila , gelandangan dan pengemis, mantan nara pidana / mantan warga binaan pemasyarakatan , korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

ISU-ISU STRATEGIS MENYANGKUT TENTANG PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PEMBERDAYAAN TERPENCIL/DAERAH TERTINGGAL

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
KEMISKINAN	• Memberdayakan ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalui Kelompok Usaha

KECACATAN	• Peningkatan Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas • Pendayagunaan Penyandang Disabilitas yang tidak berusaha melalui bantuan permodalan
KETELANTARAN	• Perlunya perhatian yang lebih dalam hal pemenuhan hak dasar anak
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU	• Perlunya perhatian terhadap Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan. • Perlunya Penanganan dan Pembinanan terhadap korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA yang semakin tinggi • Adanya Perhatian dan Pembinaan terhadap
KETERPENCILAN / DAERAH	• Terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
KORBAN BENCANA	• Perlunya perhatian dan penanganan terhadap ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA	• Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

4.2 Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis
4. Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan Kesejahteraan Sosial yang tepat sasaran
5. Terwujudnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat

Tabel–IV T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang berkualitas	▪ Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosia	300 Org	400 Org	500 Org	600 Org	700 Org
			▪ Jumlah Warga KAT	200 Org	300 Org	400 Org	500 Org	700 Org
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	- JumlahPanti Sosial yang terakreditasi	3 Panti	3 Panti	3 Panti	3 Panti	3 Panti

2	Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan	Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis	- Jumlah PSKS yang terampil dan profesional	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	- Jumlah KK yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	500 KK	500 KK	550 KK	600 KK	1.000 KK

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS
4. Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil/tertinggal
6. Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga
7. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5.2 Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksana-kan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
    a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang meng- alami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
    b. Menghargai penjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
    a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
    b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pember- dayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
    c. Perlindungan sosial, dimaksukan untuk mencegah dan menangani

resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ke-butuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang ke- sejahteraan sosial tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
3. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS
4. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
6. Pengelolaan Sumber Dana Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tabel V

Tujuan ,Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “ ***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Morowali Utara*** **“**
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial, **pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang berkualita	1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat 2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS 1. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS
MISI 2 : Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas pelaku pembangunan dibidang usaha kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial			

MISI 2 : Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas pelaku pembangunan dibidang usaha kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial

Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjuta	Terwujudnya Pemberdayaan Potensidan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)melalui pelatihandan bimbingan teknis	Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Pengembangan kemampuan kepada PotensiSumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) menjaditenaga yangprofesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

MISI 3 : Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan social	1. Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga 2. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan	1. Pengembangan Perlindungan dan JaminanSosial sertaStrategi Pendayagunaan SumberDana Sosial 2. Pengelolaan Sumber danaSosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 – 2026 diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Program-Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan perbaikan hidup warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kemiskinan kronis yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang mengalami kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial seperti korban konflik sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut mencakup :

a. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
b. Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan.
c. Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial
d. Pertemuan Pendamping dan Operator PKH

2. Pemberdayaan keluarga

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan, dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)
b. Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Rentan dan mengalami Masalah Sosial Ekonomi
c. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayan an, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (KEPPRES No.111/1999). Kriteri umum komunitas adat terpencil, terdiri atas; berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; peralatan dan teknologi relatif sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan keterbatasan akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Komunitas adat terpencil pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya. Marginalisasi terhadap komunitas adat terpencil muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar

mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang di wilayah pedalaman menjadi hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT, meliputi :

a. Persiapan pemberdayaan.
b. Pemberdayaan sumber daya manusia.
c. Pemberdayaan lingkungan sosial.
d. Perlindungan dan advokasi.

B. Program Penanganan Bencana

1. Bantuan sosial korban bencana alam

Kegiatan bantuan sosial korban bencana alam merupakan salah satu kegiatan yang fokus pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai ekses dari bencana alam. Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu prioritas pe-nanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Pengurangan resiko ini dilakukan melalui memperkuat sistem dan mekanisme penanggula- ngan bencana yang terpadu. Antara lain :

- Kesiapsiagaan meliputi penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami resiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan becana
- Tanggap darurat melakukan aktivasi penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana
- Pascabencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif
- Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan *community based development* atau

penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk “kampung siaga bencana”.

2. Bantuan sosial korban bencana sosial

   Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

   - Prabencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan mem-perhatikan karakteristik permasalahan bencana sosial, maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus di kembangkan adalah keserasian sosial dan penggalian kearifan lokal.
   - Tanggap darurat, merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat bagi korban bencana sosial
   - Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pascabencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban bencana sosial.

   Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan (2016 – 2021) adalah : terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana sosial; terlaksananya pelatihan petugas penanggulangan bencana sosial berbasiskan masyarakat. Dengan indikator capaian kinerja jumlah korban bencana sosial yang dapat dibantu dan dilayani.

C. Program Rehabilitasi Sosial

Salah satu bidang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan bagian dari salah satu tugas pokok Dinas Sosial Daerahadalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitisasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan pembinaan anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga. Jumlah anak yang mengalamai masalah kesejahteraan sosial yang belum terjangkau pelayanan kesejahteraan sosial.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah:

1. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, penyediaan makan minum, bahan pendidikan, dan obat-obatan terhadap anak terlantar.
2. Perlindungan kesejahteraan anak terlantar.

3. Perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar dan anak jalanan. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat adalah melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanan bagi penyandang cacat tersebut diarahkan (a) rehabilitasi sosial, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf hidup, dan (d) aksesibilitas.

Adapun kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- *Institusional based* (panti) yang mencakup kegiatan reguler, multilayanan dan multitarget melalui *day care* dan kegiatan khusus yang meliputi pen-jangkauan (*outreach*), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
- *Non institusional based* yang mencakup pelayanan pendampingan *Family based* (berbasiskan keluarga) dan *community based* (berbasiskan masyarakat) yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), dan Usaha Ekonomis Produktif.
- Pemeliharaan taraf hidup/bantuan sosial.

Sasaran srategis yang akan dicapai dalam kurun 2016 – 2021 yaitu tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat; terlaksanakanya pembinaan dan pelatihan penyandang cacat; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial penyandang cacat dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 500 orang.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

1. Bimbingan, Pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan, pengadaan makan dan minum, obat-obatan, kelengkapan para penyandang cacat dan eks trauma.
2. Perlindungan kesejahteaan sosial bagi anak dengan kecacatan
3. Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
4. Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas

5. Penyusunan Peraturan terkait Disabilitas

1. Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA

Pencapaian sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalah- gunaan NAPZA melalui tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan NAPZA. Diharapkan dapat dicapai penerima manfaat pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 200 orang.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat
- Meningkatkan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat
- Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA
- Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan mencakup yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks. Penyakit Sosial.
- Bimbingan dan Pelatihan bagi Korban Napza/HIV.
- Penyuluhan Penanggulangan Norkoba di Sekolah.
- Pengadaan Kelengkapan, biaya obat-obatan, makan dan minum klien.
- Rapat Koordinasi Penguatan RBM tentang Penyalahgunaan Napza.

2. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tunasusila, gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan ke-terampilan serta pemberian bantuan stimulan usaha ekonomis produktif serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan pengemis, gelandangan, PSK, dan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertangani masalah

tunasosial, tetapi dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi tunasosial; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendamping.

Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanan mencakup :

a. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasusila (PSK).
b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial eks nara pidana (mantan warga binaan pemasyarakatan).
d. Pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan HIV dan AIDS.

Kegiatan Prioritas pada Program ini adalah :

- Pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kebutuhan tuna susila dalam panti pemerintah.
- Bimbingan sosial pendampingan kelompok usaha penyandang masalah sosial eks napi.
- Bimbingan sosial dan keterampilan berbasiskan masyarakat.

D. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Korban Tindak Kekerasan

Dalam Kegiatan ini berfokus kepada Orang yang terlibat dalam Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap orang yang terkena tindak kekerasan dan Pekerja Migran.

Program prioritas dalam menangani Korban Tindak Kekerasan adalah

a. Pemberdayaan UEP Korban Tindak Kekerasan
b. Asistensi Penegmbangan UEP Pekerja Migran

E. Program Perlindungan dan jaminan Sosial

Pelayanan dan perlindungan sosial mencakup pada pemeliharaan, penjangkauan serta rujukan anak terlantar serta pengolahan dan pendataan Fakirmiskin

2. Program Pembinaan Nilai-Nilai Kepahlawanan Sosial

Salah satu kegiatan bidang sosial adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan

kesejahteraan sosial, bisa dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut dan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdeka an, janda/duda perintis kemerdekaan, serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial
b. Pemberian bantuan bulanan dan bantuan kesehatan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta bantuan perbaikan rumah

c. Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Sasaran yang akan dicapai adalah melestarikan dan mendayagunakan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Indikator kinerja yang digunakan adalah : terlaksananya pemberian anugrah gelar pahlawan nasional; jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdeka an yang mendapat pelayanan, dibangunnya taman makam pahlawan serta terpeliharanya taman makam pahlawan tersebut dan tersosialisasikannya aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan Prioritas Pada Program ini adalah :

1. Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN).
2. Dibangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Morowali Utara
3. Perbaikan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Morowali Utara.

Untuk melihat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada table :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG SOSIAL

A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program ini meliputi penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional pelayanan dalam kantor, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi agar administrasi pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

2. Program Pemberdayaan Sosial

   Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

   Pemberdayaan sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakan fungsi sosial manusia selaku invidu, keluarga atau komunitas.

   Sasaran Pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil, seperti :

   a. Pemberdayaan keluarga
   b. Pemberdayaan sosial fakir miskin
   c. Pemberdayaan KAT

3. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

   Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan social, dalam lima tahun terakhir Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan social seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayuban/suku.

4. Program Rehabilitasi Sosial

   Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah :

   a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus)

b. Penyandang Disabilitas (anak maupun dewasa)
c. Tuna sosial
d. Lanjut usia terlantar
e. Anak Terlantar
f. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

   Penanganan warga Negara migran yang mendapatkan kekerasan meliputi :

   a. Pemberdayaan UEP Korban Tindak Kekerasan
   b. Pemberdayaan Pekerja Migran

6. Program Perlindungan dan jaminan Sosial

   Pelayanan dan perlindungan sosial mencakup pada pemeliharaan, penjangkauan serta rujukan anak terlantar serta pengolahan dan pendataan Fakirmiskin

7. Program Penanganan bencana

   Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada korban bencana baik bencana sosial maupun bencana alam.

   Program ini bertujuan mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan cara mereka mempertahankannya, sehingga kita boleh merasakan kemerdekaan seperti saat ini.

B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial DaerahKabupaten Morowali Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	REVIEW RPJMD												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang	1.06..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang	100%	100 %	Rp 3.321.434.592,15	100 %	Rp 2.155.869.113,16	100 %	Rp 2.170.897.116,19	100 %	Rp 2.206.450.800,51	100 %	Rp 2.188.053.424,49	100 %	Rp 12.042.705.046,50	Dinas Sosial Daerah	

Pemerintahan Daerah		**tepat Waktu**		**DAERAH**	**tepat Waktu**														
		Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu	**1.06.01.2.02**	**Administras Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang tepat Waktu**	**100%**	**12 Bulan**	**Rp 2.217.874.526,15**	**12 Bulan**	**Rp 1.688.397.756,16**	**12 Bulan**	**Rp 1.703.425.759,19**	**12 Bulan**	**Rp 1.738.979.443,51**	**12 Bulan**	**Rp 1.720.582.067,49**	**12 Bulan**	**Rp 9.069.259.552,50**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Persentase Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Persentase Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	Rp 1.466.286.254,15	12 Bulan	Rp 989.397.756,16	12 Bulan	Rp 1.004.425.759,19	12 Bulan	Rp 1.039.979.443,51	12 Bulan	Rp 1.021.582.067,49	12 Bulan	**Rp 5.521.671.280,50**	Dinas Sosial Daerah	
		Persentase Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Persentase Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	Rp 751.588.272,00	12 Bulan	Rp 699.000.000,00	12 Bulan	Rp 699.000.000,00	12 Bulan	Rp 699.000.000,00	12 Bulan	Rp 699.000.000,00	12 Bulan	**Rp 3.547.588.272,00**	Dinas Sosial Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif**	**1.06.01.2.06**	**Administras Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif**	**100%**	**100 %**	**Rp 415.858.582,00**	**100 %**	**Rp 119.431.357,00**	**100 %**	**Rp 119.431.357,00**	**100 %**	**Rp 119.431.357,00**	**100 %**	**Rp 119.431.357,00**	**100 %**	**Rp 893.584.010,00**	**Dinas Sosial Daerah**	

Daerah		**Dan Efisien**			**Dan Efisien**														
		Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	100%	100%	Rp 1.997.697,00	100%	Rp 1.997.697,00	100%	Rp 1.997.697,00	100%	Rp 1.997.697,00	100%	Rp 1.997.697,00	100%	**Rp 9.988.485,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	100%	100%	Rp 127.849.025,00	100%	Rp 3.000.000,00	100%	Rp 3.000.000,00	100%	Rp 3.000.000,00	100%	Rp 3.000.000,00	100%	**Rp 139.849.025,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	Rp 14.433.660,00	100%	Rp 14.433.660,00	100%	Rp 14.433.660,00	100%	Rp 14.433.660,00	100%	Rp 14.433.660,00	100%	**Rp 72.168.300,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	Rp 271.578.200,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	**Rp 671.578.200,00**	Dinas Sosial Daerah	

Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.06.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100 %**	**Rp 519.161.484,00**	**100 %**	**Rp 280.000.000,00**	**100 %**	**Rp 280.000.000,00**	**100 %**	**Rp 280.000.000,00**	**100 %**	**Rp 280.000.000,00**	**100 %**	**Rp 1.639.161.484,00**	**Dinas Sosial Daerah**	
			1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	Rp 2.800.000,00	100%	Rp 2.800.000,00	100%	Rp 2.800.000,00	100%	Rp 2.800.000,00	100%	Rp 2.800.000,00	100%	**Rp 14.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
			1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	100%	Rp 37.203.184,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	**Rp 157.203.184,00**	Dinas Sosial Daerah	
			1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	Rp 57.898.300,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	**Rp 177.898.300,00**	Dinas Sosial Daerah	
			1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan	100%	100%	Rp 421.260.000,00	100%	Rp 418.228.861,28	100%	Rp 418.228.861,28	100%	Rp 418.228.861,28	100%	Rp 418.228.861,28	100%	**Rp 2.094.175.445,12**	Dinas Sosial Daerah	

				Umum Kantor	Umum Kantor														
Presentase Pemenuhan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**	**1.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**	**100%**	**100 %**	**Rp 168.540.000,00**	**100 %**	**Rp 68.040.000,00**	**100 %**	**Rp 68.040.000,00**	**100 %**	**Rp 68.040.000,00**	**100 %**	**Rp 68.040.000,00**	**100 %**	**Rp 440.700.000,00**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Tersediannya jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	Rp 160.500.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	**Rp 400.500.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	100%	Rp 8.040.000,00	100%	Rp 8.040.000,00	100%	Rp 8.040.000,00	100%	Rp 8.040.000,00	100%	Rp 8.040.000,00	100%	**Rp 40.200.000,00**	Dinas Sosial Daerah	

				Mesin Lainnya															
Mewujudkan Masyarakat Miskin yang Berdaya Saing	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**100%**	**100 %**	**Rp 21.883.957,02**	**100 %**	**Rp 475.122.742,86**	**100 %**	**Rp 459.106.688,59**	**100 %**	**Rp 471.189.261,76**	**100 %**	**Rp 555.500.896,02**	**100 %**	**Rp 1.982.803.546,25**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Jumlah Rumah Hunian Yang Terbangun	**1.06.02.2.01**	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah Rumah Hunian Yang Terbangun**	**100%**	**500 KK**	**Rp -**	**500 KK**	**Rp 100.000.000,00**	**500 KK**	**Rp 100.000.000,00**	**500 KK**	**Rp 100.000.000,00**	**500 KK**	**Rp 100.000.000,00**	**500 KK**	**Rp 400.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Berdayanya Fakir miskin dan komunitas Adat terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (KK)	1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Berdayanya Fakir miskin dan komunitas Adat terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (KK)	100%	250 KK	Rp -	250 KK	Rp 100.000.000,00	250 KK	Rp 100.000.000,00	250 KK	Rp 100.000.000,00	250 KK	Rp 100.000.000,00	250 KK	**Rp 400.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	

		Berdayanya Fakir miskin dan komunitas Adat terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (KK)	1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Berdayanya Fakir miskin dan komunitas Adat terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (KK)	100%	250 KK	Rp -	250 KK	Rp -	250 KK	Rp -	250 KK	Rp -	250 KK	Rp -	250 KK	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
Peningkatan Kesehjahteran Masyarakat	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**1 06 02 2.03**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**100%**	**100 %**	**Rp 21.883.957,02**	**100 %**	**Rp 375.122.742,86**	**100 %**	**Rp 359.106.688,59**	**100 %**	**Rp 371.189.261,76**	**100 %**	**Rp 455.500.896,02**	**100 %**	**Rp 1.582.803.546,25**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Peningkatan Kesehjahteran Masyarakat	1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	Peningkatan Kesehjahteran Masyarakat	100%	50 KK		50 KK	Rp 100.000.000,00	50 KK	Rp 79.106.688,59	50 KK	Rp 81.189.261,76	50 KK	Rp 81.500.896,02	50 KK	**Rp 341.796.846,37**	Dinas Sosial Daerah	

		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan	100%	10 Org		10 Org	Rp 100.000.000,00	10 Org	Rp 100.000.000,00	10 Org	Rp 100.000.000,00	10 Org	Rp 100.000.000,00	10 Org	**Rp 400.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah Ketersediaan Dana Sharing PKH	1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Dana Sharing PKH	100%	100%	Rp 6.969.950,00	100%	Rp 75.122.742,86	100%	Rp 80.000.000,00	100%	Rp 90.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	**Rp 352.092.692,86**	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah Lembaga Yang di Bina	1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Yang di Bina	100%	7 Lembaga	Rp 14.914.007,02	7 Lembaga	Rp 100.000.000,00	7 Lembaga	Rp 100.000.000,00	7 Lembaga	Rp 100.000.000,00	7 Lembaga	Rp 100.000.000,00	7 Lembaga	**Rp 414.914.007,02**	Dinas Sosial Daerah	

				Kabupaten/Kota															
		Jumlah Lembaga Yang Akan Dibentuk	1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Yang Akan Dibentuk	100%	1 Lembaga	Rp -	1 Lembaga	Rp -	1 Lembaga	Rp -	1 Lembaga	Rp -	1 Lembaga	Rp 74.000.000,00	1 Lembaga	**Rp 74.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	**Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan Dan Anak**	**Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial**	**1 06 04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 276.097.188,18**	**100 %**	**Rp 310.128.159,46**	**100 %**	**Rp 357.779.824,28**	**100 %**	**Rp 364.653.323,06**	**100 %**	**Rp 1.308.658.494,98**	**Dinas Sosial Daerah**	

		menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	**1 06 04 2.01**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 226.000.000,00**	**100 %**	**Rp 255.000.000,00**	**100 %**	**Rp 292.779.824,28**	**100 %**	**Rp 292.779.824,28**	**100 %**	**Rp 1.066.559.648,56**	**Dinas Sosial Daerah**	
		menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	100%	45 Orang	Rp -	45 Orang	Rp 88.000.000,00	45 Orang	Rp 100.000.000,00	45 Orang	Rp 110.000.000,00	45 Orang	Rp 110.000.000,00	45 Orang	**Rp 408.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	

		menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	100%	45 Orang	Rp -	45 Orang	Rp 50.000.000,00	45 Orang	Rp 55.000.000,00	45 Orang	Rp 65.000.000,00	45 Orang	Rp 65.000.000,00	45 Orang	**Rp 235.000.000,00**	Dinas Sosial Daerah	
		menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial	100%	45 Orng	Rp -	45 Orng	Rp -	45 Orng	Rp -	45 Orng	Rp -	45 Orng	Rp -	45 Orng	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
		menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut	1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilit	menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut	100%	200 Orng	Rp -	200 Orng	Rp 88.000.000,00	200 Orng	Rp 100.000.000,00	200 Orng	Rp 117.779.824,28	200 Orng	Rp 117.779.824,28	200 Orng	**Rp 423.559.648,56**	Dinas Sosial Daerah	

		Usia Terlantar		as Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Usia Terlantar														
		jumlah Data penyandang cacat dan eks trauma yang tersedia	1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah Data penyandang cacat dan eks trauma yang tersedia	100%	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
		penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**1 06 04 2.02**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 50.097.188,18**	**100 %**	**Rp 55.128.159,46**	**100 %**	**Rp 65.000.000,00**	**100 %**	**Rp 71.873.498,78**	**100 %**	**Rp 242.098.846,42**	**Dinas Sosial Daerah**	

		Tersedianya Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
		Tersedianya Bantuan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Bantuan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
		Tersedianya Bantuan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 06 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Bantuan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	**Rp -**	Dinas Sosial Daerah	
		Terlaksanya Pemberian Bimbingan fisik,Mental dan Spiritual dan sosial	1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksanya Pemberian Bimbingan fisik,Mental dan Spiritual dan sosial	100%	100%	Rp -	100%	Rp 50.097.188,18	100%	Rp 55.128.159,46	100%	Rp 65.000.000,00	100%	Rp 71.873.498,78	100%	**Rp 242.098.846,42**	Dinas Sosial Daerah	

Tercapainya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Tersedianya Data Fakir Miskin**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**1 06 05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 93.038.447,84**	**100 %**	**Rp 119.259.941,43**	**100 %**	**Rp 168.301.533,72**	**100 %**	**Rp 380.599.922,99**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Terlaksanyanya pengelolaan data Fakir Miskin	**1 06 05 2.02**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanyanya pengelolaan data Fakir Miskin**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 93.038.447,84**	**100 %**	**Rp 119.259.941,43**	**100 %**	**Rp 168.301.533,72**	**100 %**	**Rp 380.599.922,99**	**Dinas Sosial Daerah**	
		Tersediaya Data Fakir Miskin	1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaya Data Fakir Miskin	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 93.038.447,84	100%	Rp 119.259.941,43	100%	Rp 168.301.533,72	100%	**Rp 380.599.922,99**	Dinas Sosial Daerah	
Tingkat cakupan penanganan bencana	**Persentase penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam**	**1 06 06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam**	**100%**	**100 %**	**Rp 135.680.763,29**	**100 %**	**Rp 230.429.685,08**	**100 %**	**Rp 229.849.066,38**	**100 %**	**Rp 238.860.429,61**	**100 %**	**Rp 252.772.690,60**	**100 %**	**Rp 1.087.592.634,96**	**Dinas Sosial Daerah**	

	luar biasa																		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam	**1 06 06 2.01**	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam**	**100%**	**100 %**	**Rp 135.680.763,29**	**100 %**	**Rp 180.429.685,08**	**100 %**	**Rp 180.429.685,08**	**100 %**	**Rp 189.441.048,31**	**100 %**	**Rp 200.000.000,00**	**100 %**	**Rp 885.981.181,76**	**Dinas Sosial Daerah**	
		meningkatnya perlindungan sosial korbn bencana alam dan bencana sosial	1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	meningkatnya perlindungan sosial korbn bencana alam dan bencana sosial	100%	100%	Rp 135.680.763,29	100%	Rp 180.429.685,08	100%	Rp 180.429.685,08	100%	Rp 189.441.048,31	100%	Rp 200.000.000,00	100%	**Rp 885.981.181,76**	Dinas Sosial Daerah	
		Persentase penanganmasalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa	**1 06 06 2.02**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabup**	**Persentase penanganmasalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa**	**100%**	**100 %**	**Rp -**	**100 %**	**Rp 50.000.000,00**	**100 %**	**Rp 49.419.381,30**	**100 %**	**Rp 49.419.381,30**	**100 %**	**Rp 52.772.690,60**	**100 %**	**Rp 201.611.453,20**	**Dinas Sosial Daerah**	

				aten/Kota															
		meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam	1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam	100%	100%	Rp -	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 49.419.381,30	100%	Rp 49.419.381,30	100%	Rp 52.772.690,60	100%	**Rp 201.611.453,20**	Dinas Sosial Daerah	
Jumlah Total								**Rp 3.478.999.312,46**		**Rp 3.137.518.729,28**		**Rp 3.263.019.478,46**		**Rp 3.393.540.257,59**		**Rp 3.529.281.867,89**		**Rp 16.802.359.645,68**		

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2021 – 2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Morowali Utara tahun 2021 – 2026 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2020 – 2024 diupayakan untuk mencapai hasil khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan untuk dapat menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyosong periode lima tahun ke depan (2021 – 2026) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial baik di provinsi maupun di kabupaten/kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2021 – 2026, diharapkan dari rencana tersebut dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kab. Morowali Utara yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih terukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kab. Morowali Utara tahun 2021 – 2026 serta diserasikan dengan rencana stategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 dan juga memeperhatikan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang sampai saat ini kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun secara maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026.

G. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (DISNAKERTRANS) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Disnakertrans (Renja Perangkat Daerah) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, sehingga Renstra Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Disnakertrans. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan

Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam

Mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas iundang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
22. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja Disnakertrans (Renja Perangkat Daerah) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Disnakertrans maupun lingkup Kabupaten Morowali Utara;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Disnakertrans agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disnakertrans dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disnakertrans untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Nakertrans

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Nakertrans

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (Disnakertrans) Kabupaten Morowali Utara dan terdiri dari :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan pengelolaan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta umum dan kepegawaian pada satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a) penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b) penyiapan , bahan penyusunan perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

c) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kegiatan dinas dalam menyusun program kerja;

d) penyiapan bahan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian;

e) penyiapan bahan pengawasan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan dinas;

f) penyiapan bahan laporan Sekretariat dan Bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, dan barang; dan

g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bagian U mum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan, pengelolaan data dan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dinas, urusan tata usaha rumah tangga dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b) penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;

c) melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

d) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan

f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan .

b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempersiapkan kebijakan teknis, rencana programdan melakukan penyiapan b a h a n penyusunan r e n c a n a kebutuhan anggaran dan aset, serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a) melaksanakan penyu sunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;

b) melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi;

c) melaksanakan penyusunanbahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Ki n erja Instansi Pemerintah, LKPJ dan LPPD Dinas;

d) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan;

e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Program serta Dinas;

f) melaksanakan penyusunan DUKDA/ DIKDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja rutin;

g) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja rutin;

h) melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran belanja rutin;

i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja, kebijakan penempatan dan perluasan tenaga kerja, serta melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit, penyesuaian Hubungan Industrial serta penyelidikan perselisihan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan.

U ntuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

a) Merencanakan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instru ktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktifitas;

b) Mendistribusikan pelaksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;

c) menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan , pemagangan dan produktifitas;

d) menyelia perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengend alian penggunaan tenaga kerja asing;

e) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengemban gan bursa kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian tenaga kerja asing; dan

g) pelaksanaan t u g a s kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan.

a. Seksi Hubungan Industarial melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan bubungan industrial dan pemutusan bubungan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi H ubungan Industarial mempunyai fungsi :

a) menyiapkan bahan dan mengelolah data bubungan industrial dan syarat kerja;

b) melaksanakan pembinaan, penyuluban dan pendidikanhubungan industrial serta pembentukan lembaga kerjasama Bipartit , organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;

c) mengesahkan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;

d) menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa dan mogok kerja;

e) melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terbadap penggu naan mesin uap, bejana tekan listrik, kebakaran, konstruksi bangunan dan keselamatan kerja lainnya.

f) merencanakan kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode , sistem, anggaran dan standar yang dibutubkan untuk mencapai tujuan;

g) menyusun, menetapkan dan melaporkan upah minimum dan upah sektoral kabupaten;

h) melaporkan basil kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai basil yang dicapai untuk merumuskan kebijakan; dan

i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kelembagaan Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a) merencanakan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktifitas ;

b) mendistribusikan pela.ksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan ;

c) memberikan petunjuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, pemagangan dan produktifitas ;

d) menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang standarisasi kompetensi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan,pemagangan

dan produktifitas;

e) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;

f) melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kesempatan kerja.

U ntuk menyelenggarakan tugas, Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

a) menyusun laporan, mengelolah data, menganalisa data pencari kerja dan data lowongan ;

b) menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;

c) menerbitkan Izin Menggunakan Tenaga Asing perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing dan memonitoring serta mengevaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing;

d) memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multibilateral penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

e) menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta serta menerbitkan rekomendasi paspor TenagaKerja Indonesia berdasarkan asal/ alamat calon Tenaga Kerja Indonesia;

f) menyelenggarakan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/ perjanjian magang dan negeri;

g) melaksanakn pelayanan pasar kerja serta menyebarluaskan informasi pasar kerja serta lowongan kerja;

h) melaksanakan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah/ Angkatan Kerja Lokal serta menerbitkan SPP SKI, skala kabupaten ;

i) menyebarluaskan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja I ndonesia dan pengawasan terhadap penyetoran dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

j) melaksanakan sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja dan dan melakukan penelitian serta pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri;

k) menerbitkan Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Swasta luar Negeri, Tenaga Kerja Swasta Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia; dan

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan , kordinasi, fasilitas, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi identifikasi dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang identifikasi dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan

sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal;

b) Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis dibidang identifikasi dan peningkatan saran prasarana, penambangan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal;

c) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang identifikasi dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan sumber daya man usia, dan pengembangan ekonomi lokal;

d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan kelembagaan administrasi pengelolaan dan pengajian data sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi:

a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana;

b) melaku kan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana dengan unit kerja terkait;

c) melaksanakan pengumpulan data dan analisis kegiatan penilaian indikator dan identifikasi, pengolaan dan pengajian data serta peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal dan daerah tertentu;

d) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian indikator dan identifikasi, pengolahan dan pengkajian data serta peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal dan daerah tertentu; dan

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan administrasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan penerapan teknologi serta inovasi penerapan daerah tertinggal. U ntuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengembangan sumber daya manusia;

b) melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pengembangan sumber daya manusia dengan unit terkait;

c) melaksanakan kegiatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, mental spiritual, serta inovasi penerapan teknologi daerah tertinggal dan daerah tertentu;

d) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, kesehatan keterampilan , tenaga kerja, mental spiritual, serta inovasi dan penerapan teknologi di daerah tertinggal dan daerah tertentu; dan

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan perumusan pengembangan pembangunan ekonomi, analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan

ekonomi perkembangan permodalan dan investasi serta pengembangan fasilitas usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai fungsi :

a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengembangan ekonomi lokal;
b) melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pengembangan ekonomi lokal dengan unit kerja terkait;
c) melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, permodalan, usaha mikro, kecil dan menengah, potensis produk unggulan, kemitraan usaha, industri, promosi, distribusi dan pemasaran daerah tertinggal dan daerah tertentu;
d) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, pemodalan, usaha mikro, kecil dan menengah, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran daerah tertinggal dan daerah tertentu; dan
e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(5) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi usulan calon lokasi transmigrasi, penyiapan calon lokasi transmigrasi, perencanaan tata ruang pemukiman, pembangunan pemukiman, pemberdayaan kawasan, penempatan transmigrasi, memberikan pembinaan , bimbingan dan penyuluhan program transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

a) penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pemukiman, tata ruang pemukiman;

b) penyiapan bahan , pembagian lahan dan pengurusan;
c) menyiapkan penempatan transmigrasi;
d) menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyara.kat sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi ;
e) menyiapkan bahan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengaturan mobilisasi dan persebaran penduduk ;
f) menyiapkan bahan pembinaan pejabat fungsional dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
g) penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi Bidang Transmigrasi; dan
h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan dan melakukan survey inventarisasi, identifikasi, perencanaan tata ruang pemukiman, penyiapan lahan dan pembagian la.han transmigrasi , melaksanakan pengurusan penerbitan sertifikat serta pengawasan pembagian sertifikat, monitoring dan evaluasi pembukaan lokasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a) melaksanakan penyiapan pemukiman, tata ruang pemukiman;
b) melakukan penyiapan lahan, pembagian lahan dan pengurusan;
c) melakukan penempatan transmigrasi;
d) memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat

sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi;

e) melakukan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengaturan mobilisasi dan persebaran penduduk.

f) pelaporan dan evaluasi Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi ; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Pend uduk mempunyai tugas menelaah pelaksanaan tata ruang (RTSP) untuk bahan usulan program, melaksanakan urusan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pada unit pemukiman yang ada (PTA), melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pada unit pemukiman transmigrasi lokasi (PTB) , monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana , menyusun usaha pekerjaan bangunan, sarana dan prasarana pembangunan baru maupun rehabilitasi.

U ntuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :

a) melaksanakan penyiapan pemukiman, tata ruang pemukiman;

b) melakukan penyiapan lahan, pembagian lahan dan pengurusan;

c) melakukan penempatan transmigrasi;

d) pemberian pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi;

e) melakukan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengaturan

mobilisasi dan persebaran penduduk;

f) pelaporan dan evaluasi Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan , bimbingan dan penyuluhan kepada rransmigran dan masyarakat sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi, pelayanan pendidikan dan pelatihan , membimbing dan menyiapkan pembentu kan KUD, pelayanan kesehatan dan Kelurga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai fungsi :

a) melaksanakan penyiapan pemukiman, tata ruang pemukiman;

b) melakukan penyiapan lahan, pembagian lahan dan pengurusan;

c) melakukan penempatan transmigrasi;

d) pemberian pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi;

e) melakukan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengaturan mobilisasi dan persebaran penduduk;

f) pelaporan dan evaluasi Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

(7) Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Eselonisasi	Jml. Jab	Jab. Isi
Eselon III.a		
Eselon IV.a		
Total		

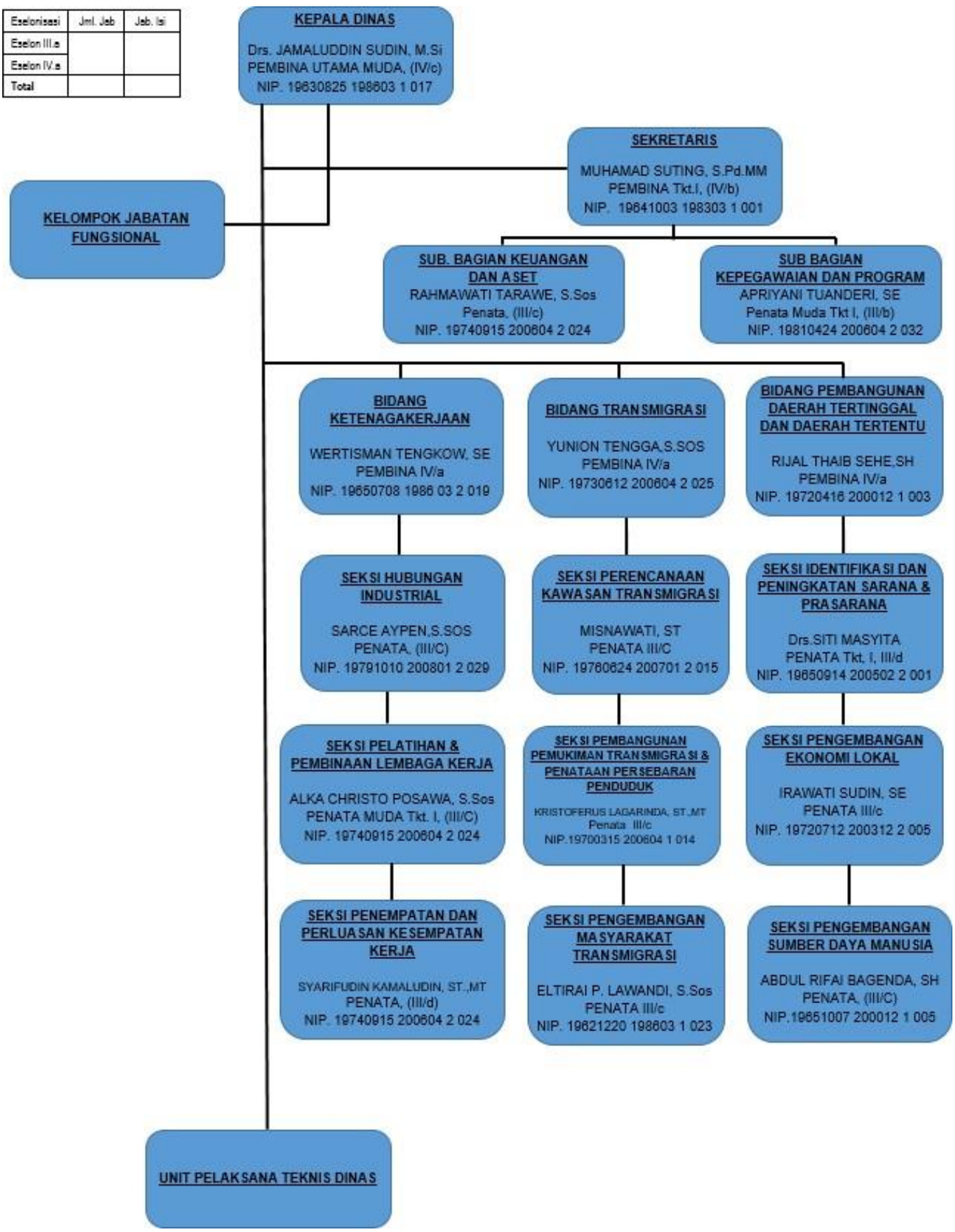

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara

Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak : 38 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 23 perempuan :

1.	Pegawai Negeri Sipil	23	Orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	Orang
3.	Tenaga Kontrak Kerja	15	Orang
4.	Tenaga Kerja Sukarela	-	Orang
Jumlah		38	Orang

❖ PNS DAN CPNS BERDASARKAN JABATAN :

1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang	3	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	9	Orang
6.	Pelaksana	7	Orang
Jumlah		23	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan** :

1.	Golongan IV	5	Orang
2.	Golongan III	13	Orang
3.	Golongan II	5	Orang
4.	Golongan I	-	Orang
Jumlah		23	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan :**

1.	SD	-	Orang
2.	SLTP	-	Orang
3.	SLTA	5	Orang
4.	D II	-	Orang
5.	D III	-	Orang
6.	S I	14	Orang
7.	S 2	4	Orang
Jumlah		23	Orang

Sarana dan Prasarana

Disnakertrans sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator perencana pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Disnakertrans belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

1.	Kendaraan roda empat	=	2	Unit
2.	Kendaraan roda dua	=	15	Unit
3.	Personal Computer	=	4	Unit
4.	Note Book	=	15	Unit
5.	Printer	=	8	Unit
6.	Mesin Tik Biasa	=	2	Unit
7.	Jaringan Internet LPSE	=	-	Titik
8.	Pesawat telepon dan Faximile	=	-	Unit
9.	Meja	=	18	Buah
10.	Kursi kerja	=	18	Buah
11.	Filling Kabinet	=	-	Buah
12.	Lemari buku	=	4	Buah
13.	Digitizer	=	-	Unit
14.	Scanner	=	-	Unit
15.	Kamera Digital	=	2	Unit
16.	In Focus	=	2	Unit
17.	Layar LCD (untuk paparan)	=	2	Buah
18.	Layar Monitor LPSE	=	-	Buah
19.	Meja piket	=	1	Unit
20.	TV	=	4	Unit

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah:

1. Kendaraan roda empat	=	-	Unit
2. Kendaraan roda dua	=	5	Unit
3. Personal Komputer	=	2	Unit
4. Note Book	=	2	Unit
5. Printer	=	2	Unit
6. Genset	=	-	Unit
7. Garasi	=	-	Unit
8. Tempat parkir	=	-	Unit
9. Ruangan Gudang Barang	=	1	Ruangan

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Untuk melaksanakan fungsinya, Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara, mempunyai kewenangan :

a. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.
b. Menyusun program-program tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi- instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
d. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara bersama-sama dengan bagian keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
g. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah.
h. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Peluang
   1) Tersedianya dokumen perencanaan berbasis kawasan.
   2) Kerjasama Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah.
   3) Meningkatnya partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.

4) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun Provinsi.

5) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
6) Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mewujud kantujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi.
7) Kuantitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
8) Potensi sumber daya alam yang memadai menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Tantangan

1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia perencana memungkinkan terjadinya distorsi dalam proses perencanaan yang terintegral dan berkesinambungan.
2) Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian menyebabkan validitas perencanaan dirasakan masih belum optimal.
3) Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.
4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan perencanaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.
5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap proses perencanaan sehingga proses perencanaan pembangunan daerah belum dapat berjalan secara optimal.

Tabel TC. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			- Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu - Jumlah laporan pencapaian program yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Peresentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien			Peresentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien	85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	80%	85%	0%	0%	100%	80%	85%	0%	0%	100%	1	1	0	0	1
4	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	80%	85%	0%	0%	95%	80%	85%	0%	0%	95%	1	1	0	0	1
5	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			Persentase peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0	1	1	1	1

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	- Pencari kerja yang ditempatkan			- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			- Persentase Kelompok Kewirausahaan Yang Dibina					100%					100%					1
7	- Persentase jumlah kasus hub. Industrial yang diselesaikan			- Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	- Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek			- Persentase Perusahaan Yang Mengikuti Jamsostek dan Penerapan K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	- Persentase jumlah buruh/ pekerja yang mengikuti Jamsostek			- Persentase Buruh/Pekerja Yang Mengikuti Jamsostek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	- Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja			- Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	- Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif			- Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	- Jumlah Kesempatan Kerja yang tersedia			- Persentase Jumlah Kesempatan Kerja yang tersedia	70%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
9	Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi			- Persentase Lokasi Permukiman Transmigrasi Yang di Buka - Persentase warga transmigrasi yang ditempatkan dan dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
10	Persentase Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal			Persentase Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0	1	1	1	1

Kolonodale, November 2021
Plt. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd.,M.M
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19641003 198303 1 001

Tabel TC 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.176.006.000,00	1.108.889.526,00	751.915.600,00			903.188.743,00	1.090.557.298,00	751.915.600,00			0,77	0,98	1,00	-	-	-46%	-37%
2	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	827.107.160,00	826.817.876,00				827.107.160,00	826.817.876,00				1,00	1,00	0%	0%
3	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			-	-	-	594.000.000,00	593.400.000,00				1,00	1,00	0%	0%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.598.000,00	566.900.000,00	540.000.000,00	594.000.000,00	593.400.000,00	519.598.000,00	565.554.500,00	540.000.000,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	0%	0%
5	Program Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	75.000.000,00	60.557.000,00	0,00	38.500.000,00	42.350.000,00	74.626.820,00	60.557.000,00	0,00	38.500.000,00	42.350.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-2%	-2%
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.900.000,00	44.817.500,00	0,00	12.540.000,00	13.794.000,00	34.900.000,00	44.817.500,00	0,00	12.540.000,00	13.794.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	10%	10%
7	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	268.250.000,00	247.100.000,00	271.810.000,00	283.991.000,00	0,00	267.580.000,00	247.100.000,00	271.810.000,00	283.991.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27%	27%
8	Program peningkatan kesempatan kerja	232.430.000,00	197.504.411,00	124.850.000,00	137.335.000,00	136.068.500,00	227.769.491,00	189.334.050,00	124.850.000,00	137.335.000,00	136.068.500,00	0,98	0,96	1,00	1,00	1,00	-11%	-10%

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	400.250.000,00	303.785.798,00	195.235.000,00	214.758.500,00	196.234.350,00	398.696.670,00	297.492.250,00	195.235.000,00	214.758.500,00	196.234.350,00	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	-17%	-15%
10	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	831.500.000,00	746.760.000,00	774.570.000,00	852.027.000,00	862.229.700,00	814.819.600,00	744.555.300,00	774.570.000,00	852.027.000,00	862.229.700,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1%	2%
11	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	2.043.140.000,00	903.537.765,00	680.592.000,00	748.651.200,00	708.516.320,00	2.004.671.921,00	898.318.364,00	680.592.000,00	748.651.200,00	708.516.320,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	-37%	-19%
12	Program Pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu	0,00	2.459.022.000,00	8.771.260.000,00	9.648.386.000,00	10.418.224.600,00	0,00	2.348.813.659,00	8.771.260.000,00	9.648.386.000,00	10.418.224.600,00		0,96	1,00	1,00	1,00	94%	98%

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd.,M.M

Pembina Tkt. I, IV/b NIP.
19641003 198303 1 001

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, berdampak pula terhadap pembangunan di daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara antara lain melemahnya/ menurunnya kegiatan investasi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Menurunnya kegiatan investasi berdampak menurunnya penyerapan tenaga kerja kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin bertambahnya jumlah pengangguran akibat dari terbatasnya lowongan pekerjaan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia.
2. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
3. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
4. Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.
5. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TERPILIH PERIODE TAHUN 2021-2026

Visi Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah:

> ” TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA ”

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

1. Sehat : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
2. Cerdas : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.
3. Sejahtera : Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup

rakyat secara terus menerus;

terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari kelima misi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara secara khusus menunjang tercapainya misi ke 2,3, dan 5 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;

3. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja;
4. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah;
5. Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah;
6. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah antara lain :

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Morowali Utara tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada Renstra Perangkat Daerah.
d. Perencanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan.
e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans dalam pencapaian indikator kinerja Disnakertrans maupun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak didukung dengan system kerja stakeholder pendukung, sehingga

tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten;
b. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki;
c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
d. Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung;
e. Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya; dan
f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah Kabupaten, meliputi:
   a. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
   b. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
   c. Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
   d. Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten;
   e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;

f. Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur;
g. Meningkatkan penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Kabupaten;
h. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan energi; dan
i. Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan jembatan) di Kabupaten yang nyaman sesuai ketentuan teknis.

2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dengan strategi meliputi:
   a. Menetapkan hirarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi;
   b. Memantapkan pusat pelayanan lingkungan; dan
   c. Memacu pertumbuhan permukiman baru di sekitar PPK.
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dengan strategi meliputi:
   a. Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
   b. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Kabupaten paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
   c. Mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
   d. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
4. Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung strategis meliputi:
   a. Mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
   b. Memulihkan kawasan lindung resapan air;
   c. Meningkatkan memulihkan kawasan lindung setempat;
   d. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung cagar budaya dan cagar alam;
   e. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
   f. Mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;

g. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutanlindung; dan

h. Meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

5. Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budidaya dengan strategi meliputi:

a. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;

b. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;

d. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;

e. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut;

f. Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan; danmemanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam, panas bumi, dan sumber daya mineral dan batuan lainya dengan tepat guna.

6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:

a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Melihat kebijakan dan strategi tata ruang, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021 - 2026 lebih diarahkan pada peningkatan infrastruktur dalan upaya mendukung pengembangan produksi pertanian secara umum, jasa dan industri kecil menengah disesuaikan dengan kondisi topografisnya yang tidak memungkin bagi pengembangan industri berat dengan skala besar.

Untuk itu perencanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada pengembangan ketiga sektor tersebut (pertanian secara umum, jasa dan industri kecil menengah) guna mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian rencana strategis pelayanan SKPD Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara juga harus searah dengan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara, menimbulkan iisu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemahaman aparatur tentang pemahaman tugas pokok dan fungsi;
2. Kualitas SDM aparatur;
3. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
4. Koordinasi antara SKPD dengan Disnakertrans Sebagai unsur perencana pembangunan pemerintah daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah :

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompoten, produktif berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
3. Menciptakan hubungan nasional yang harmonis manfaatnya peran kelembagaan hubungan industrial.
4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri dan profesional.
5. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak.
6. Pengembangan masyarkat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

b. Sasaran

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan untuk mencapai sasaran berbagai berikut :

1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
2. Terciptanya Pelayanan penempatan tenaga kerja (Bursa Kerja) dan penciptaan.
3. Terselenggaranya pelaksanaan jaminan sosial tenagakerja.
4. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (9SKMK3) diperusahaan.

5. Terbangunnya wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigrasi.
6. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi di pemukiman transmigrasi serta perkembangannya kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	3.077.773.962,00	100%	265.903.075,95	100%	276.539.198,99	100%	287.310.195,19	100%	298.802.602,99	100%	3.342.192.296,74
2	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Menurunnya kemiskinan - Meningkatnya kesempatan kerja	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TENAGA KERJA	0%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00
3	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Menurunnya kemiskinan - Meningkatnya kesempatan kerja	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	0%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00
4	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Menurunnya kemiskinan - Meningkatnya kesempatan kerja	PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	0%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00
5	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Menurunnya kemiskinan - Meningkatnya kesempatan kerja	PERSENTASE BESARAN SENGKETA PENGUSAHAN DENGAN PEKERJA YANG DISELESAIKAN	100%	105.660.385,42	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00
6	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100%	3.665.234.950,55	100%	3.477.598.809,88	100%	3.662.702.762,28	100%	3.857.744.629,49	100%	4.152.454.414,69	100%	3.240.000.000,00

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd.,M.M

Pembina Tkt. I, IV/b NIP.
19641003 198303 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja daerah yang memuat :
2. Penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
3. Mapping pengembangan BLK/KLK sebagai pusat pembentukan keterampilan tenaga kerja.
4. Penyediaan jasa pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
5. Perencanaan latihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar ekonomi global.
6. Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan dan asosiasi propesi.
7. Pemberdayaan lembaga hubungan industrial dan perangkatnya.
8. Perencanaan pusat hyperkes (K3).
9. Penyusunan rencana layanan terpadu penyelesaian kasus PHK / PHI.
10. Penyusunan rencana teknis unit permukiman transmigrasi.

B. KEBIJAKAN

Mencermati isu global, lingkungan eksternal dan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara serta dengan mempertahankan asuransi masyarakat maka kebijakan-kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dengan 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

2. Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui motivasi investasi-investasi yang mau membuka lapangan kerja seluas-luasnya (padat karya).
3. Pengingkatan pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan bagi tenaga kerja.
4. Peningkatan perencanaan teknis unit pembinaan transmigrasi dan penataan lokasi transmigrasi nelayan.
5. Peningkatan kualitas aparatur seiring dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang prima.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA				
MISI 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	**1**	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah	• Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah • Mengembangkan Desa Cerdas • Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indonesia Pintar) • Mengembagkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin • Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (online)
	2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah	• Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar • Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan • Menguatkan manajemen sekolah • Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar • Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi • Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring
	3	Meningkatnya minat baca dan literasi digital masyarakat	Peningkatan standar pelayanan perpustakaan umum	• Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan • Meningkatkan promosi minat baca • Mengembangkan perpustakaan berbasis komunitas
			Peningkatan literasi digital masyarakat	• Meningkatkan fasilitas publik yang mendukung literasi digital • Meningkatkan pelatihan literasi digital masyarakat • Memperluas promosi penggunaan internet yang benar
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	**1**	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian dan Balai Latihan Kerja	• Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan • Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh • Meningkatkan kerjasama skema “on the job training” dengan swasta
	2	Meningkatnya kewirausahaan	Pengembangan sistem inkubasi bisnis	• Meningkatka kerjasama pemerintah-swasta dalam pola bapak asuh • Meningkatkan promosi UMKM dan menyediakan akses lahan untuk UMKM
	3	Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	Pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja	• Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja
	4	Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Revitalisasi pusatpusat penelitian dan inovasi	• Mengembangkan pusat data dan informasi daerah • Mengembangkan teknologi tepat guna • Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian lainnya • Mengembangkan kerjasama dengan swasta • Menyelenggarakan festival teknologi tepat guna
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	**1**	Berkembangnya kegiatan kepemudaan	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan dan Pramuka	• Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kepemudaan • Mengembangkan forum dialog dan kerjasama pemuda • Meningkataan pengembangan dan pembinaan pramuka

	2	Meningkatnya prestasi pemuda	Peningkatan prestasi pemuda dalam seni, budaya dan olah raga	• Meningkatkan prasarana dan sarana pengembangan seni dan budaya • Mengembangkan festival seni dan budaya • Meningkatkan prasarana dan sarana olah raga • Mengembangkan kompetisi olah raga
	3	Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	Pengembangan kewirausahaan	• Meningkatkan pendidikan keterampilan dan pelatihankewirausahaan • Mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan wirausaha
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan jender		Meningkatnya partisipasi perempuan	Pengarusutamaan keadilan dan kesetaraan jender	• Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis jender • Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan • Menguatkan organisasi perempuan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA				
MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	1	Menurunnya kemiskinan	Percepatan pengurangan kemiskinan	• Meningkatkan cakupan jaminan dan perlindungan sosial • Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin
	2	Meningkatnya kesempatan kerja	Pengembangan padat karya	• Meningkatkan padat karya di desa • Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemagangan dan penyerapan tenaga kerja
	3	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Revitalisasi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	• Meningkatkan kapasitas usaha pengurus koperasi dan UMKM • Mengembangkan kemitraan strategis Koperasi, UMKM dan pengusaha besar
	4	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan diversifikasi produk pangan	• Meningkatkan produksi pangan lokal • Meningkatkan pengamanan pasokan pangan • Meningkatkan pengendalian harga pangan
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	1	Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan Desa Sejahtera	• Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa • Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes • Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian	Revitalisasi Pertanian	• Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan • Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan • Mengembangkan kerjasama usaha kelompok tani dan pelaku usaha
	2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri pengolahan	Penguatan Rantai Nilai Industri	• Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertanian • Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertambangan
	3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah jasa, perdagangan dan pariwisata	Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata	• Mengembangkan Desa Wisata • Memperluas kerjasama perdagangan antardaerah
	4	Meningkatnya investasi yang produktif	Pengembangan Investasi Daerah	• Meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (Online Single Submission) • Mengembangkan promosi dan kerjasama investasi

Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan		Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	• Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu • Mempertahankan daya dukung lahan • Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis
			Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	• Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup • Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan
		Meningkatnya kewaspadaan, kesiap siagaan, dan mitigasi bencana	Penguatan Ketahanan dan Ketangguhan Bencana	• Mengembangkan Desa Tangguh Bencana • Menyiapkan peta rawan bencana • Mengembangkan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan bencana • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
Mewujudkan penataan ruang wilayah dan pengelolaan pertanahan secara terpadu dan konsisten	1	Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	• Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan tata ruang
	2	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Percepatan Reforma Agraria dan Penataan Pertanahan	• Meningkatkan dukungan akses pertanahan • Meningkatkan pencegahan konversi lahan produktif • Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar pertanahan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA				
MISI 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur • Mengembangkan • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	3	Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
	4	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
	5	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Pengembangan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan • Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi • Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Perlindungan dan Penegakan Hukum secara adil, konsekuen, dan afirmatif pada rakyat	• Meningkatkan pencegahan tindak kekerasan dan perlindungan korban kekerasan • Mempercepat penyelesaian tindak pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban

Kolonodale,

Plt. Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd.,M.M

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19641003 198303 1 001

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki tujuan dan arah yang jelas untuk mencapai tingkat kesejatraan masyarakat (people welfare) yang telah di tuangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian dan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel dalam membangun daerah untuk lima tahun ke depan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara terdapat 6 (Enam) jumlah program yang secara substansi menyesuaikan dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Adapun Program yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara No. 34 Tahun 2019 tentang rincian Tugas, Fungsi dan satuan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun program yang di gunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian ujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcomes, benefit dan impacts untuk masukan atau yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kerja dalam tahap perencanaan ,tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang di gunakan untuk menunjukan untuk menunjukan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Secara Operasionl, umumnya pada sektor publik evaluasi dapat di lakukan terhadap program dan kegiatan, terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering di pakai yaitu :

1. Indikator masukan (Inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impack) adalah pengaruh yang di timbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan dan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	1	3					1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 2 : Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Sasaran 1 : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja							Pertumbuhan jumlah tenaga kerja terampil (tingkat pendidikan diatas SMA/SMK)															
								Pertumbuhan jumlah lulusan Balai Latihan Kerja (%)															
		2	**7**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**100%**	**0%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
		2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Dihasilkan	100%	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
		2	**7**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**100%**	**0%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
		2	7	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0 Org	320 Org	200.000.000,00	320 Org	200.000.000,00	320 Org	200.000.000,00	320 Org	200.000.000,00	320 Org	200.000.000,00	320 Org	200.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS
		2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100%	100%	100.000.000,00		100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS
		2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN**	**100%**	**0%**	**400.000.000,00**	**100%**	**400.000.000,00**	**100%**	**400.000.000,00**	**100%**	**400.000.000,00**	**100%**	**400.000.000,00**	**100%**	**400.000.000,00**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
		2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Dibina	100%	120 Org	100.000.000,00	120 Org	100.000.000,00	120 Org	100.000.000,00	120 Org	100.000.000,00	120 Org	100.000.000,00	120 Org	100.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS
		2	7	4	2,02		Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang terdaftar	100%		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	1	3					1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100%	2000 Org	100.000.000,00	2000 Org	100.000.000,00	2000 Org	100.000.000,00	2000 Org	100.000.000,00	2000 Org	100.000.000,00	2000 Org	100.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS
		2	7	4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	100%	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	DINAS NAKER TRANS	DINAS NAKER TRANS

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	1	3					1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 2 : Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	**Sasaran 3 : Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja**							**Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja**															
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**2**	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE BESARAN SENGKETA PENGUSAHAN DENGAN PEKERJA YANG DISELESAIKAN**	**100%**	**100%**	**105.660.385,42**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan	100%	1 Dokumen	105.660.385,42	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	100%	0%	0,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Tujuan 5 : Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	**Sasaran 1 : Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah**							**Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah**															
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**3**	**32**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**100%**	**100%**	**3.665.234.950,55**	**100%**	**3.477.598.809,88**	**100%**	**3.662.702.762,28**	**100%**	**3.857.744.629,49**	**100%**	**4.152.454.414,69**	**100%**	**3.240.000.000,00**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	100%	100%	3.665.234.950,55	100%	3.477.598.809,88	100%	3.662.702.762,28	100%	3.857.744.629,49	100%	4.152.454.414,69	100%	3.240.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Tujuan 5 : Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	**Sasaran 2 : Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah**							**Persentase tanah dengan sertifikat**															
								Persentase kasus sengketa tanah															

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	1	3					1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Sasaran 4 : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**							**Tingkat kepuasan masyarakat**															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2**	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**100%**	**3.367.702.073,93**	**100%**	**3.184.991.160,48**	**100%**	**3.266.390.806,90**	**100%**	**3.348.646.439,18**	**100%**	**3.342.192.296,74**	**100%**	**3.342.192.296,74**	**DINAS NAKERTRANS**	**DINAS NAKERTRANS**
Perencanaan,perencanaan ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan dan Evaluasi Berkualitas	2	7	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan dan Evaluasi Berkualitas	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	100%	100%	2.426.231.105,00	100%	2.343.520.192,48	100%	2.424.919.838,90	100%	2.424.919.838,18	100%	2.424.465.695,74	100%	2.424.465.695,74	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	0%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	100%	100%	433.862.782,93	100%	333.862.782,00	100%	333.862.782,00	100%	416.118.415,00	100%	410.118.415,00	100%	410.118.415,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	4 Unit	34.000.000,00	10 Unit	34.000.000,00	10 Unit	34.000.000,00	10 Unit	34.000.000,00	10 Unit	34.000.000,00	10 Unit	34.000.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	357.858.186,00	100%	357.858.186,00	100%	357.858.186,00	100%	357.858.186,00	100%	357.858.186,00	100%	357.858.186,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien	100%	100%	30.750.000,00	100%	30.750.000,00	100%	30.750.000,00	100%	30.750.000,00	100%	30.750.000,00	100%	30.750.000,00	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
											7.988.597.409,90		**7.712.589.970,36**		**7.979.093.569,18**		**8.256.391.068,67**		**8.544.646.711,43**		**7.632.192.296,74**		

Kolonodale,

Plt. Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd., M.M

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19641003 198303 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Prestasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja maupun syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2012-2026.

Kebijakan umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, misi ketiga yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN											
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
		TAHUN 0	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	100 %	3.367.702.073,93	100 %	3.184.991.160,48	100 %	3.266.390.806,90	100 %	3.348.646.439,18	100 %	3.342.192.296,74	100 %	3.342.192.296,74
2	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TENAGA KERJA	100 %	0%	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00
3	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	100 %	0%	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00
4	PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	100 %	0%	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400000000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00
5	PERSENTASE BESARAN SENGKETA PENGUSAHAN DENGAN PEKERJA YANG DISELESAIKAN	100 %	100 %	105.660.385,42	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00
6	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100 %	100 %	3.665.234.950,55	100 %	3.477.598.809,88	100 %	3.662.702.762,28	100 %	3.857.744.629,49	100 %	4.152.454.414,69	100 %	3.240.000.000,00

Kolonodale,

Plt. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

MUH. SUTING, S.Pd.,M.M

Pembina Tkt. I, IV/b NIP.
19641003 198303 1 001

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali utara tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategi ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian Rencana Strategi ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen admintrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin di capai.

Akhir kata semoga Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten morowali utara ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

H. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian, serta secara ekologi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyedia kawasan lindung. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tertuang di dalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah dan rencana pembangunan pertanian nasional. Naskah Renstra SKPD Dinas Pertanian ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2022 – 2026, sesuai masa bhakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai rencana kerja, Renstra SKPD Dinas Pertanian ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara, 2022– 2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara, Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama penyesuaian dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2022-2026, maka isi dan substansi dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan
2. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah:

1. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Morowali Utara di bidang Pertanian dasar dan menengah dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur di bidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang masuk dalam batas tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi PD yang lain.

Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

Visi : Mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahterah

Misi :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan MenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Pertanian dalam menyusun Renja PD sebagai bahan acuan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
b. Pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan seluruh stake holder dalam menentukan kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan di bidang pertanian.

1.3.2. Tujuan

a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pertanian dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara
c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pertanian maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraPD) Dinas Pertanian 2022 – 2026 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PD DINAS PERTANIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD Dinas Pertanian

2.2 Sumber Daya PD Dinas Pertanian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daeerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 ini ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Menteri Dalam Negeri. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pertanian dan pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana,Sarana dan Penyuluhan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas.

d. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;

e. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas

f. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;

g. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian.

h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

i. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;

j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Program
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
   a. Seksi Ketersediaan Pangan
   b. Seksi Kerawanan Pangan
   c. Seksi Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
   a. SEksi Konsumsi Pangan
   b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
   c. Seksi Keamanan Pangan
5. Bidang Prasana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi
   b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
   c. Seksi Penyuluhan
6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi
   c. Seksi Pengiolahan dan Pemasaran
7. Bidang Perkebunan membawahi;
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi

c. SEksi Pengolahan dan Pemasaran

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi

a. Seksi Pembibitan dan Produksi

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Uraian Singkat Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian :

a. Kepala Dinas
   1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten
   2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana di maksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Pangana Daerah mempunyai fungsi :
      - Perumusan kebijakan di bidnag pertanian dan pangan
      - Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan
      - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan
      - Pelaknakaan administrasi Dinas Peranian dan Pangan Daerah dan
      - Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris
   1. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
   2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana di maksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
      - Penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan pangan daerah.
      - Penyiapan penyusunan rencana,program,anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura,perkebunan,peternakan dan Kesehatan hewanserta penyuluhan pertanian.
      - Penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
      - Penyiapan urusan penataan organisasi dan tata laksanan
      - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan
      - Penyiapan Bahan pengelolah barang milik/ kekayaan negara; dan
      - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
        - Sub bagian Perencanaan Program

Melaksanakan bahan penyusunan rencana,program,anggrana serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

- Sub Bagian Keuangan dan Aset

  Melaksanakan bahan koordinasi penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi :
   - Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
   - Fungsi dalam pelaksanaan tugas kelompok Bifang Ketersediaan dan Distribusi Pangan penyelenggaraan fungsi
   - Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
   - Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
   - Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
   - Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
   - Penyiapan pemantapan, program di bidang ketersediaan dan distrubsi pangan
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan panagan dan distribusi pangan
   - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
     - Seksi Ketersediaan Pangan

Melaksnaakan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketersediaan pangan

- Seksi Distribusi Pangan

  Melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pemberian bimbingan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan distrubis pangan

- Seksi Kerawana Pangan

  Melaksanakan bahan perumusan dan pelaksnaan kebijakan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan kegiatan kerawanan pangan.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :
   - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan, dan kemanan pangan.
   - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi penagan penganekaragaman pangan, dan kemanan pangan.
   - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang konsumsi dan keamanan pangan
   - Penyiapan bahan pelaksnaan komunikasi,informasi dan edukasi, penganekaragaman konsumsi pangan
   - Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi,pengaturan,penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan
   - Penyiapan bahan pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan,penganekaragaman pangan dan kemanan pangan dan
   - Pelaksnaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
     - Seksi Konsumsi Pangan

       Melaksanakan bahan koordinasi,pengkajian ,penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan
     - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

       Melaksanakan bahan koordinasi,pengkajian ,penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemantapan, serta pemberian bimbingan

teknis,pemantauan dan evaluasi penganekaragaman konsumsi pangan.

- Seksi Keamana Pangan

  Melaksanakan bahan koordinasi,pengkajian ,penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,pemantauan dan evaluasi keamanan pangan.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana , Sarana dan Penyuluhan
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :
   - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang Prasarana ,sarana dan penyuluhan pertanian
   - Penyiapan urusan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian
   - Penyiapan bahan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian
   - Penyiapan pelaksanaan program penyediaan dan pengawasa peredaran pupuk,pestisida,serta alat dan mesin pertanian
   - Penyiapan bahan bimbangan teknis pembiayaan pertanian
   - Penyiapan pelaksanan program pemberian fasilitas investasi pertanian
   - Penyediaan pelaksanaan urusan pembimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian
   - Penyiapan pelaksanaan urusan pembimbigan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian
   - Penyiapan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian dan
   - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
     - SEksi Lahan dan Irigasi

       Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan , dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi
     - Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan

       Melaksanakan tugas kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk,pestisida,alat dan mesin pertanian
     - Seksi Penyuluhan

       Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauna dan evaluasi di

bidang kelembagaan ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan pertanian.

f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
   1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan produksi dan fasilitas pengembangan produk tanaman pangan dan hortikultura.
   2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
      - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tanaman oangan dan hortikultura
      - Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis,pelaksanaan dan fasilitas pengembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
      - Penyiapan bahan peningkatan areal tanam,pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
      - Penyiapan bahan pelaksanann pengendalian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
      - Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
      - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
        - Seksi Perbenihan dan Perlindungan
          Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
        - Seksi Produksi
          Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanan dalam bidang Produksi tanaman pangan dan hortikultura
        - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
          Melaksnakan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di bidang tanamana pangan dan hortikultura.

g. Bidang Perkebunan
   1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan
   2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan,produksi,perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan
- Penyiapan program pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan ,penerapan dan peningkatan produksi di bidang perkebunan
- Penyiapan program pengendalian dan penenggulan hama penyakit,penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
- Penyiapan program penanggulan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang erkebunan
- Penyiapan bahan bimbingan pasca panen,pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan
- Penyiapan urusan pemberian izin usah/rekomendasi teknis di bidang perkebunan
- Penyiapan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
  - SEksi Perbenihan dan Perlindungan
    Melaksanakan penyusunan kebijakan,pelaksanan dan pemberian Bidang perkebunan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di bidang perkebunan
  - Seksi Produksi
    Melaksnakan bahan penyusunan kebijakan, pelaksnann dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang Perkebunan
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
    Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanann dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) bidang Petrenakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, serta produksi peternakan dan Kesehatan hewan, perilindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan
- Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan dan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- Penyiapan bahan pengendalian,peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak,pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak
- Penyiapan bahan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan serta bahan perencanaan pengawasan obat hewan.
- Penyiapan urusan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produks hewan
- Penyiapan bahan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- Pernyiapan bahan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner
- Penyiapan bahan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- Penyiapan bahan pemantauan evasuasi. Dan pelaporan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan
  - Seksi Penerbitan dan Produksi

    Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanann dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan
  - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyakarat Veteriner

    Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan hewan
  - SEksi Pengolahan dan Pemasaran

    Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang Eselon IIIa yaitu sekretaris; 6 (enam) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang;

21 (dua puluh satu) orang Eselon IVa yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag, 18 (delapan belas) kepala seksi. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Pertanian penggerak pembangunan pertanian. Komposisi jumlah pegawai Dinas Pertanian dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan statusnya Pegawai Dinas pertanian berjumlah 278 orang yang terdiri dari 153 orang PNS (PNS 128 orang, CPNS 7 orang, P3K 18 orang), sedangkan non PNS sebanyak 125 orang. Dimana dalam Kantor sebagai tenaga administrasi sebanyak 49 orang PNS dan 125 orang non PNS, tugas dilapangan sebanyak 76 orang PNS dan 79 orang non PNS.Adapun komposisi pegawai Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 152 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 126 orang. Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 84 orang, golongan II sebanyak 32 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingat pendidikan yaitu S3 1 orang, S2 7 orang S1 81 orang, dan SMA 60 orang sedangkan untuk pegawai non PNS S1 64 orang,D3 1 orang dan SMU 60 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran visi, misi Kabupaten Morowali Utara dan strategi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan bisa diukur indikator kinerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 1 T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU/SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran			Persentase penyedia jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	75%	80%	85%	90%	100%	70%	100%	95%	93%	100%	93%	125%	111%	104%	100%
				Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	70%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	143%	125%	117%	111%	100%
				Persentase rapat yang diikuti	60%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	167%	154%	142%	133%	100%
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien			Jumlah Bangunan Gedung	2 Unit	100%				100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
				Jumlah Kendaraan Dinas	75%	80%	85%	90%	95%	100%	0%	0%	0%	0%	133%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Pemeliaharaan rutin/berkala dinas/opersional		100%				0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur			Jumlah orang yang mengikuti bimtek	0%	0%	10 orang	10 orang	10 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Nilai Tukar Petani (NTP), Jumlah Pelatihan Kelompok Tani Yang Dilaksanakan			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan				20 orang	20 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya perencanaan dan target realisasi kegiatan perkebunan	40 Ha	40 Ha	40 Ha	45 Ha	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%

				Persentase Pelaksanaan PEDA		1 keg			100%	100%	95%	99%	0%	0%	100%	95%	99%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Alsintan, Jumlah Luas Lahan kering (Pangan dan Hortikultura), Jumlah Luas areal			Persentase jumlah penduduk miskin 1 % per tahun di daerah rawan pangan	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
				Jumlah Monev penyaluran pupuk bersubsidi dan Pestisida di Kecamatan	5,50 Ton/Ha	5,60 Ton/Ha	5,70 Ton/Ha	100%	100%	100%	100%	99%	55%	100%	100%	100%	99%	55%	100%
				Produksi Padi,kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, cabe				100%	100%	100%	100%	100%	61%	100%	100%	100%	100%	61%	100%
				Jumlah Lahan Kering (pangan dan hortikultura)					100%	100%	0%	99%	76%	100%	100%	0%	99%	76%	100%
				Durian, Rambutan, Sarana dan Prasarana	1 Kec	3 Kec	5 Kec	7 Kec	10 Kec	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%
				Persentase pemahaman terhadap program peningkatan keg tanaman pangan				100%	100%	0%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	70%	75%	85%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
				Jumlah Bahan Evaluasi dan pengambilan kebijakan	5	6	8	9	10	100%	100%	0%	0%	0%	20%	17%	0%	0%	0%

				Jumlah dokumen kebijakan UPSUS Pajala	5	6	8	9	10	78%	100%	0%	0%	0%	16%	17%	0%	0%	0%
				Jumlah Dokumen Statistik Pertanian	5	6	8	9	10	100%	82%	0%	0%	0%	20%	14%	0%	0%	0%
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%
				Terlaksananya Kegiatan Hari Pangan Sedunia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
				Biaya operasional	138 kg/kapita/tahun	136 kg/kapita/tahun	135 kg/kapita/tahun	100%	100%	100%	100%	62%	53%	0%	100%	100%	62%	53%	0%
				Penurunan Konsumsi Beras				Orang	Orang	100%	100%	99%	96%	100%	100%	100%	99%	96%	100%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta Konsumsi Pangan				Orang	Orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan				Orang	Orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan				Orang	Orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Keamanan dan Mutu Pangan Alternatif	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

				Jumlah dokumen informasi publik ketersediaan pangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
				Jumlah Dokumen Rekomendasi ketersediaan pangan	1 klp	3 klp	5 klp	7 klp	9 klp	0%	100%	96%	100%	100%	0%	100%	96%	100%	100%
				Jumlah pelaku pangan yang dilatih dalam pengembangan teknologi pangan lokal Peningkatan Skor PPH				Orang	Orang	0%	0%	78%	0%	0%	0%	0%	78%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilisasi Harga dan Cadangan Pangan Masyarakat				Orang	Orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Terlaksananya Kegiatan Ketersediaan Pangan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase Penggunaan Teknologi di Bidang Pertanian/Perkebunan, Jumlah KelompokTani PenggunaTeknologi, Persentase penerapan teknologi perkebunan			Jumlah Jalan Tani, Jumlah Peningkatan JUT, Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian, Jumlah Peningkatan JUT perkebunan, Jumlh JUT Ternak (Padang Penggembalaan), Jumlah Sarana pertanian/peternakan						100%	95%	96%	100%	0%	100%	95%	96%	100%	0%
				Persentase Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana						100%	98%	99%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	100%

				Persentase Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasana	10 keg	6 keg	8 keg	6 keg	7 keg	100%	100%	76%	98%	0%	100%	100%	76%	98%	0%
				Persentase Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Melalui Peningkatan Peran Produsen Dan Konsumen	60%	65	75	90	95	0%	100%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan penilaian kebun perkebunan						0%	100%	93%	75%	0%	0%	100%	98%	75%	0%
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Adaptasi Teknologi Perkebunan						0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
7	Jumlah Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan			Persentase Meningkatnya kemampuan, disiplin dan integritas Penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	100%	0%	97%	100%	100%	100%	0%	97%	100%	100%
				Persentase Meningkatnya kesejahteraan Penyuluh pertanian/perkebunan	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	122 Penyuluh	100%	100%	96%	86%	0%	100%	100%	96%	86%	0%
				Persentase Terlaksananya kegiatan penyuluhan sesuai rencana.	122 Penyuluh dan Petani	122 Penyuluh dan Petani	122 Penyuluh dan Petani	122 Penyuluh dan Petani	122 Penyuluh dan Petani	100%	100%	0%	53%	100%	100%	100%	0%	53%	100%
				Persentase Meningkatnya pelayanan publik	10 BP3K	10 BP3K	10 BP3K	10 BP3K	10 BP3K	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani (P3A, GP3A)						0%	94%	0%	0%	0%	0%	94%	0%	0%	0%

8	Jumlah Bibit yang di adakan, Jumlah Bantuan Produk Pangan/GP-PTT, Persentase Pengendalian alih fungsi lahan, Persentase penerapan pupuk organik, Jumlah perusahaan swasta yang dinilai, Ketersediaan pohon induk yang disertifikasi			Jumlah Alat dan mesin pertanian (Alat Pengolahan Tanah, Panen dan pasca panen)	125 Unit	140 Unit	170 Unit	200 Unit	250 Unit	100%	100%	98%	67%	100%	100%	100%	98%	67%	100%
				Persentase Tersedianya benih di setiap Kecamatan	40 ha	50 ha	60ha	70 ha	80 ha	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
				Sertifikasi benih padi, Sertifikasi benih Palawija, Sertifikasi benih holtikultura, Pengujian lab, Monitoring pengawasan benih	40 ha	50 ha	60 ha	70 ha	80 ha	73%	0%	99%	33%	100%	73%	0%	99%	33%	100%
				Persentase Tersedianya bibit tanaman perkebunan,tersedianya bibit Perkebunan	143.250 Btg	145.000 btg	145.000 btg	150.000 btg	150.000 btg	100%	100%	100%	96%	0%	100%	100%	100%	96%	0%
				Persentase Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao						0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
				Persentase Terlaksananya Sertifikasi Bibit Perkebunan dan Tersedianya Pohon Induk Lada yang Bersertifikasi						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Data Statistik Perkebunan			Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	83%	100%
10	Jumlah P2HP Tanaman Pangan			BIMTEK/ Magang, pameran,Pelatihan wanita Tani	2.160 Kg (Jual antar daerah)	2.520 Kg (Jual antar daerah)	2.880 Kg (Jual antar daerah)	3.240 Kg (Jual antar daerah)	3.600 Kg (Jual antar daerah)	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%
11	Kesehatan ternak, Kesehatan hewan			Survellience penyakit (kali), 'Vaksinasi Rabies (ekor), 'Vaksinas ND (tetelo) (ribu ekor)	50	200	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				- Desinfeksi (liter), 'Pengobatan massal (ekor), 'Pengawasan telur (sampel), 'Pengawasan daging (sampel)	40	40	40	40	40	80%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
				Sarana Investigasi peternakan(paket)	1	1	1	1	1	0%	0%	100%	54%	0%	0%	0%	100%	54%	0%
				Persentase Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Pembangunan Sarana TTG untuk Peternakan			Persentase Sarana Investigasi peternakan(paket)	1 unit	2 Unit	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Persentase Pembangunan biogas (unit)	1 unit	1 unit	4	5	6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Populasi Sapi, Populasi Kambing, Populasi Ayam Buras			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (Paket)	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	69%	100%	100%	100%	100%	69%	100%
				Terlaksananya kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	250	250	250	250	250	100%	90%	99%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
				Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan (Paket), Benih Leguminosa (kg/thn), HMT (stek/thn), Konsentrat (kg/thn)	-	1	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%

				Koordinasi pembibitan dan program lainnya (1 Paket)	6	6	6	6	6	81%	100%	96%	64%	0%	14%	17%	16%	11%	0%
14	Persentase Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna			Persentase Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna						100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
15	Jumlah Sarana pasar Hewan dan promosi ternak, Jumlah produksi unggulan yang dipromosikan, Kontes Ternak			Pembangunan Pasar Hewan dan tempat promosi ternak (Kios daging dan, RPH/TPH), 'Kontes Ternak (Paket), 'Promosi produk peternakan (jumlah produk)	2	3	4	5	6	100%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
16	Pola Pangan Harapan, Ketersediaan Pangan			Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) (%/Thn)	65%	70%	75%	80%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Ketersediaan Energi perkapita 2200 Kkal, penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari, dan tercapainya kecukupan energi 2.000 Kkal dan Protein 52 gram/hari	138 kg/kapita/thn	137 kg/kapita/thn	136 kg/kapita/thn	135 kg/kapita/thn	134 kg/kapita/thn	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			Jumlah Penggunaan Teknologi di Bidang Pertanian/ Perkebunan	22%	25%	27%	30%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

18	Peningkatan distribusi cadangan pangan dan peningkatan mutu keamanan pangan			Meningkatnya sistem distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat	0%	70%	75%	80%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
				Meningkatnya mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan peran produsen dan konsumen	0%	63%	68%	70%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui peran dewan ketahanan pangan	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Penguatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	0	24409 ton	29910 ton	35405 ton	40903 ton	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Peningkatan Lumbung Pangan Desa	4 Lumbung	2 Lumbung	2 Lumbung	2 Lumbung	2 Lumbung	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABBAS MATOORI, SP, MM

NIP. 19640412 199403 1 011

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.855.821.850	2.340.315.037	2.046.645.200	2.251.309.720	2.236.440.692	1.850.172.140,00	2.567.254.720,00	2.058.397.656,00	1.781.420.378,00	2.915.060.550,00	1,00	1,10	1,01	0,79	1,30	0,06	0,06
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.538.583.600	1.530.422.000	1.503.462.000	1.596.500.000	1.596.000.000	1.533.163.640,00	1.499.579.777,00	1.446.260.240,00	1.372.589.340,00	2.633.040.906,00	1,00	0,98	0,96195331	0,86	1,65	0,06	0,06
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	111.152.150	314.193.037	62.500.000	154.809.720	140.440.692	111.062.500,00	571.995.130,00	121.136.360,00	182.454.345,00	153.820.544,00	1,00	1,82	1,94	1,18	1,10	1,12	1,12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah	206.086.100	495.700.000	480.683.200	500.000.000	500.000.000	205.946.000,00	495.679.813,00	491.001.056,00	226.376.693,00	128.199.100,00	-	-	1,02	0,45	0,26	0,10	0,10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.963.701.000	48.000.000	304.215.500	334.637.050	338.100.755	1.963.134.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00	25.368.000,00	1,00	0,42	-	-	0,08	0,80	0,80
Pembangunan gedung kantor	1.659.001.000	-	-	334.637.050	138.100.755	1.658.919.000,00	0,00	0,00	0,00	25.368.000,00	1,00	0	-	-	0,18	0,06	0,06
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	304.700.000	-	200.000.000	-	100.000.000	304.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-	0,01	0,01
Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	-	48.000.000	104.215.500	-	100.000.000	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	22.000.000	24.200.000	26.620.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	22.000.000	24.200.000	26.620.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Penigkatan Kesejahteraan Petani	365.607.750	1.684.299.000	828.000.000	910.800.000	901.880.000	4.188.601.923,00	25.490.000,00	913.216.000,00	45.000.000,00	10.079.500,00	11,46	0,02	1,10	0,05	0,01	0,06	0,06

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	-	-	-	212.898.250	212.898.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	(0,02)	(0,02)
Peningkatan Produksi, produk tifitas dan mutu produk perkebunan (Sharing Pembantuan)	56.275.300	143.700.000	-	271.205.350	271.205.350	56.042.000,00	24.004.000,00	0,00	45.000.000,00	10.079.500,00	1,00	0,17	-	0,17	0,04	0,06	0,06
Dukungan Pelaksanaan PEDA	309.332.450	1.540.599.000	828.000.000	-	426.696.400	308.927.200,00	1.457.950.000,00	913.216.000,00	0,00	0,00	1,00	0,95	1,10	-	-	0,06	0,06
Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan	-	-	-	426.696.400	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,37	0,37
Program Penigkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.842.327.908	868.146.110	1.612.655.550	1.773.921.105	1.551.313.216	3.823.632.723,00	334.095.848,00	1.554.169.650,00	1.522.383.765,00	1.477.785.003,00	1,00	0,38	0,96	0,86	0,95	(0,04)	(0,04)
Penangan Daerah Rawan Pangan	64.667.000	105.000.000	14.900.000	-	-	0,00	39.547.300,00	64.986.200,00	104.314.450,00	0,00	-	0,38	4,36	-	-	0,06	0,06
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	3.058.427.550	40.000.000	1.188.420.000	375.000.000	100.000.000	60.168.200,00	95.301.950,00	14.799.000,00	37.520.830,00	37.563.450,00	0,02	2,38	0,01	0,10	0,38	0,69	0,69
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	77.868.000	40.000.000	40.000.000	118.757.600	200.776.615	3.054.236.213,00	38.535.400,00	1.147.403.650,00	606.409.900,00	1.185.795.025,00	39,22	0,96	28,69	5,11	5,91	0,06	0,06
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	-	50.000.000	-	3.162.909	125.740.000	77.810.000,00	0,00	39.423.600,00	380.861.250,00	14.768.000,00	-	-	-	120,41	0,12	0,56	0,56
Pengembangan perbenihan /pembibitan	-	-	8.600.000	24.658.845	25.000.000	0,00	49.810.000,00	0,00	0,00	4.979.375,00	0	-	-	-	0,20	4,87	4,87
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	-	-	-	49.953.152	50.000.000	0,00	0,00	8.479.150,99	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Penduduk	66.635.958	13.453.100	-	99.956.500	100.000.000	0,00	0,00	0,00	35.432.925,00	19.412.100,00	-	-	-	0,35	0,19	0,08	0,08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	129.558.900	16.546.900	-	-	-	66.539.400,00	9.722.300,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,59	-	-	-	0,16	0,16
Forum Lintas Sektoral Bidang Pertanian Kelautan dan Kehutanan	25.250.000	42.475.350	-	-	-	123.346.900,00	16.490.900,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,39	-	-	-	0,06	0,06
Pemutakhiran Data Statistik Pertanian	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	-	24.661.800,00	41.819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,64	-	-	-	0,06	0,06
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian	146.334.500	65.000.000	79.492.750	91.010.000	100.000.000	64.490.850,00	64.059.448,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,99	-	-	-	0,06	0,06
Hari Pangan Sedunia	148.026.000	230.670.760	59.640.000	328.689.931	360.000.000	145.754.300,00	64.999.000,00	79.242.750,00	0,00	0,00	0,98	0,28	1,33	-	-	0,06	0,06
Operasional tugas pembantuan Peningkatan Produk Pangan/GP-PTT	60.560.000	100.000.000	51.352.800	120.912.550	50.000.000	146.206.060,00	229.146.000,00	44.938.300,00	162.311.300,00	0,00	2,41	2,29	0,88	1,34	-	0,06	0,06
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	-	-	-	49.906.087	50.000.000	60.419.000,00	99.732.600,00	50.769.000,00	132.681.955,00	166.714.653,00	-	-	-	2,66	3,33	0,06	0,06
Penyusunan Peta Konsumsi Pangan	-	-	-	24.986.867	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,07	0,07
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	-	-	-	99.931.478	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Pengembangan Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan	-	-	-	54.790.540	54.796.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,07	0,07
Penyuluhan Keamanan dan Mutu Pangan Alternatif	-	50.000.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,05	0,05
Informasi Akses Pangan Masyarakat dan Infrastruktur Pangan	-	50.000.000	103.000.000	-	-	0,00	48.940.150,88	0,00	10.072.401,00	10.442.200,00	-	0,98	-	-	-	0,06	0,06
Peningkatan Sistem Informasi Pasar	-	-	2.250.000	41.161.300	50.000.000	0,00	49.368.001,00	102.378.000,87	52.778.756,00	38.110.200,00	0	-	45,50	1,28	0,76	0,06	0,06

Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal	-	-	-	148.340.644	150.000.000	0,00	0,00	1.750.000,78	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilisasi Harga dan cadangan pangan Masyarakat	-	-	-	142.702.702	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Ketersediaan Pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	9.714.510.000	13.033.775.196	6.376.520.825	7.014.172.908	7.065.590.198	9.689.892.000,00	12.946.654.823,00	14.843.912.911,80	2.377.872.765,20	8.964.316.315,00	1,00	0,99	2,33	0,34	1,27	0,06	0,06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna (DAK)	2.355.000.000	2.616.207.000	3.443.182.000	6.367.065.077	5.995.590.198	2.348.767.000,00	2.665.390.290,00	2.393.504.741,00	826.469.450,00	0,00	1,00	1,02	0,70	0,13	-	0,06	0,06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian tepat guna	5.909.500.000	9.380.335.396	2.455.500.000	510.094.517	500.000.000	5.900.515.000,00	9.257.773.530,00	12.063.069.170,80	1.368.141.365,20	8.964.316.315,00	1,00	0,99	4,91	2,68	17,93	0,06	0,06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi perkebunan tepat guna	1.450.010.000	843.837.800	441.685.825	17.013.500	350.000.000	1.440.610.000,00	833.450.000,00	346.691.000,00	169.722.700,00	0,00	0,99	0,99	0,78	9,98	-	0,06	0,06
Peningkatan Mutu Dan keamana Pangan	-	50.000.000	-	-	-	0,00	49.238.800,00	0,00	0,00	**0,00**	-	0,98	-	-	-	0,06	0,06
Penilaian Kebun Perkebunan	-	143.395.000	36.153.000	119.999.813	120.000.000	0,00	140.802.203,00	40.648.000,00	13.539.250,00	**0,00**	-	0,98	1,12	0,11	-	0,06	0,06
Adaptasi Teknologi Perkebunan	-	-	-	-	100.000.000	0,00	0,00	0,00	14.571.250,00	0,00	0	-	-	-	-	0,06	0,06

Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	275.537.000	682.115.614	599.499.000	659.448.900	675.393.790	268.579.500,00	640.284.100,00	48.846.600,00	327.839.000,00	378.366.600,00	0,97	0,94	0,08	0,50	0,56	0,06	0,06
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	202.393.000	-	269.399.000	311.748.684	217.503.790	201.590.500,00	0,00	20.786.200,00	158.589.000,00	363.425.500,00	1,00	-	0,08	0,51	1,67	0,06	0,06
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	34.380.000	451.352.000	30.100.000	160.890.000	160.890.000	34.380.000,00	437.620.000,00	28.060.400,00	152.950.000,00	0,00	1,00	0,97	0,93	0,95	-	0,06	0,06
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	21.390.000	104.309.550	100.000.000	100.000.000	100.000.000	15.235.000,00	94.169.950,00	0,00	16.300.000,00	14.941.100,00	0,71	0,90	-	0,16	0,15	0,06	0,06
Operasional BP3K	17.374.000	-	100.000.000	86.810.216	197.000.000	17.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-	0,06	0,06
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (P3A, GP3A)	-	126.454.064	100.000.000	-	-	0,00	108.494.150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,86	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.526.874.600	1.278.990.000	1.713.877.600	1.885.265.360	1.923.791.896	3.492.927.033,00	1.257.340.120,00	1.529.807.930,00	533.757.620,00	2.196.192.440,00	0,99	0,98	0,89	0,28	1,14	0,06	0,06
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	99.734.950	133.900.000	144.950.000	1.112.298.699	901.290.146	99.209.733,00	117.389.210,00	173.512.880,00	17.173.950,00	2.143.877.840,00	0,99	0,88	1,20	0,02	2,38	0,06	0,06
pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	72.000.000	-	118.690.100	174.995.000	175.000.000	71.990.000,00	0,00	0,00	0,00	22.315.000,00	1,00	-	-	-	0,13	0,06	0,06
sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	450.139.650	-	57.737.500	282.187.350	335.400.000	428.784.050,00	0,00	56.905.100,00	25.700.000,00	29.999.600,00	0,95	-	0,99	0,09	0,09	0,06	0,06
Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan	2.905.000.000	1.145.090.000	1.392.500.000	20.784.600	217.101.750	2.892.943.250,00	1.139.950.910,00	1.299.389.950,00	360.937.570,00	0,00	1,00	1,00	0,93	17,37	-	0,06	0,06
Intensifikasi Tanaman Kakao	-	-	-	199.999.988	200.000.000	0,00	0,00	0,00	129.946.100,00	0,00	-	-	-	0,65	-	0,06	0,06

Pengembangan Kawasan Industri	-	-	-	94.999.723	95.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Perkebunan	50.724.700	35.000.000	135.000.000	148.500.000	163.350.000	50.224.000,00	34.372.680,00	39.985.000,00	27.735.000,00	28.857.250,00	0,99	0,98	0,30	0,19	0,18	0,06	0,06
Pendataan Statistik Perkebunan	50.724.700	35.000.000	135.000.000	148.500.000	163.350.000	50.224.000,00	34.372.680,00	39.985.000,00	27.735.000,00	28.857.250,00	0,99	0,98	0,30	0,19	0,18	0,06	0,06
Program Penigkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian ,Perkebunan	63.159.000	42.000.000	142.262.500	156.488.750	172.137.625	42.243.000,00	0,00	67.000.000,00	19.921.330,00	25.983.000,00	0,67	-	0,47	0,13	0,15	0,06	0,06
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	63.159.000	42.000.000	142.262.500	156.488.750	172.137.625	42.243.000,00	0,00	67.000.000,00	19.921.330,00	25.983.000,00	0,67	-	0,47	0,13	0,15	0,06	0,06
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	87.509.750	20.500.000	432.460.500	475.706.550	498.277.205	82.181.850,00	20.499.945,00	300.834.000,00	124.302.200,00	10.300.000,00	0,94	1,00	0,70	0,26	0,02	0,06	0,06
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	36.971.500	20.500.000	80.425.000	20.600.000	100.000.000	35.389.050,00	20.499.945,00	73.670.000,00	107.500.000,00	10.300.000,00	0,96	1,00	0,92	5,22	0,10	0,06	0,06
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	50.538.250	-	124.530.500	53.338.639	71.420.825	46.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-	-	-	-	0,06	0,06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Investigasi Peternakan	-	-	227.505.000	369.261.611	224.807.380	0,00	0,00	227.164.000,00	16.802.200,00	0,00	-	-	1,00	0,05	-	0,06	0,06
Pembinaan Pemotongan Ternak dan Pengawasan Bahan Asal Ternak	-	-	-	32.506.300	102.049.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-	300.000.000	330.000.000	348.000.000	0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06

1. Pengadaan Sarana Investigasi Peternakan (alat LAB, kendaraan Opersional UPSUS, alat Puskeswan)	-	-	200.000.000	200.000.000	300.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	-	-	100.000.000	130.000.000	48.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	7.047.236.445	11.870.625.350	9.901.984.550	10.892.183.005	10.911.401.306	6.632.242.775,00	2.408.814.926,50	3.741.976.400,00	1.451.031.650,00	8.131.768.348,00	0,94	0,20	0,38	0,13	0,75	0,06	0,06
Pembibitan dan Perawatan Ternak	84.304.445	190.646.600	349.000.000	855.917.305	6.015.252.000	80.792.395,00	190.348.245,00	48.864.000,00	134.030.000,00	46.313.968,00	0,96	1,00	0,14	0,16	0,01	0,06	0,06
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	5.862.300.000	10.815.741.250	5.598.963.000	9.448.554.300	2.004.378.500	5.830.248.000,00	4.016.926.000,00	3.493.763.200,00	1.104.339.650,00	8.047.137.500,00	0,99	0,37	0,62	0,12	4,01	0,06	0,06
Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak	-	-	110.000.000	114.691.500	1.117.933.500	0,00	0,00	109.799.000,00	120.430.000,00	38.316.880,00	-	-	1,00	1,05	0,03	0,06	0,06
Pengembangan Sapi Potong (Sharing Pembantuan)Bidang Peternakan	1.100.632.000	612.237.500	3.844.021.550	473.019.900	1.773.837.305	929.507.880,00	610.355.608,00	89.550.200,00	92.232.000,00	0,00	0,84	1,00	0,02	0,19	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Produksi Peternakan	123.095.805	-	-	-	-	120.891.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-	-	-	-	0,06	0,06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	123.095.805	-	-	-	-	120.891.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	185.418.000	-	-	-	-	182.845.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-	-	-	-	0,06	0,06

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	185.418.000	-	-	-	-	182.845.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-	-	-	-	0,06	0,06
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	-	-	2.000.000.000	2.200.000.000	2.270.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-	-	-	0,06	0,06

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABBAS MATOORI, SP, MM
NIP. 19640412 199403 1 011

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal dan eksternal yang berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian dan Pangan Daeraha Kabupaten Morowali Utara maka terdapat tantangan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali Utara antara lain :

a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;
b. Potensi budaya Morowali Utara dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu dan pengetahuan
c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;
d. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah pusat pengembangan Pertanian.
e. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Faktor Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan antara lain terdiri dari:

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun good governance, termasuk di bidang Pertanian;
b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD ditujukan untuk menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Morowali Utara dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Morowali Utara terhadap pembangunan Sulawesi Tengah dan pembangunan Nasional. Pada tahap Identifikasi permasalahan pembangunan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsinya antara lain terdiri dari:

a. Fokus pembangunan ekonomi lokal belum berbasis agro industri
b. SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standar kompetensi
c. Belum optimalnya kualitas kompetensi Kelompok Tani/Gapoktan
d. Belum adanya pasar komoditas untuk petani
e. Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B
f. Menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian
g.Belum optimalnya produksi pangan
i. Belum adanya sentra produksi pertanian
j. Rendahnya tingkat produksi dan produktivitas komoditi pertanian non pangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian untuk mengubah atau mempengaruhinya. Unsur Kekuatan, antara lain terdiri dari:

a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga

membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;

b. Potensi budaya Morowali Utara dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu dan pengetahuan;

c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;

d. Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dikelola sebagai basis pengembangunan Pertanian ;

e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah pusat pengembangan Pertanian

f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian; Tanaman Pangan.

Adapun Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari:

a. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, yang membutuhkan penyegaran dan penyempurnaan yang bersifat terus-menerus, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman;

b. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Pertanian, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga Pertanian yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan;

c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya;

d. Tingginya pengaruh model perencanaan proyek di kalangan para pejabat dan staff sehingga masih kesulitan dalam menyusun rencana program berbasis kinerja secara terukur.

Analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas.

Faktor Peluang, antara lain terdiri dari:

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan. semangat dan keinginan untuk membangun good governance, termasuk di bidang Pertanian;
b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal

Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari:

a. Adanya berbagai sub-wilayah yang belum memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Pertanian;
b. Tingginya angka kerusakan fasilitas infrastruktur fisik sehingga menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bhakti 2021 – 2026 sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah kabupaten Morowali Utara, 2021 – 2026. Visi Pembangun Kabupaten Morowali Utara adalah:

> TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT,CERDAS DAN SEJAHTERAH

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yakni sehat, cerdas dan sejahtera. Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

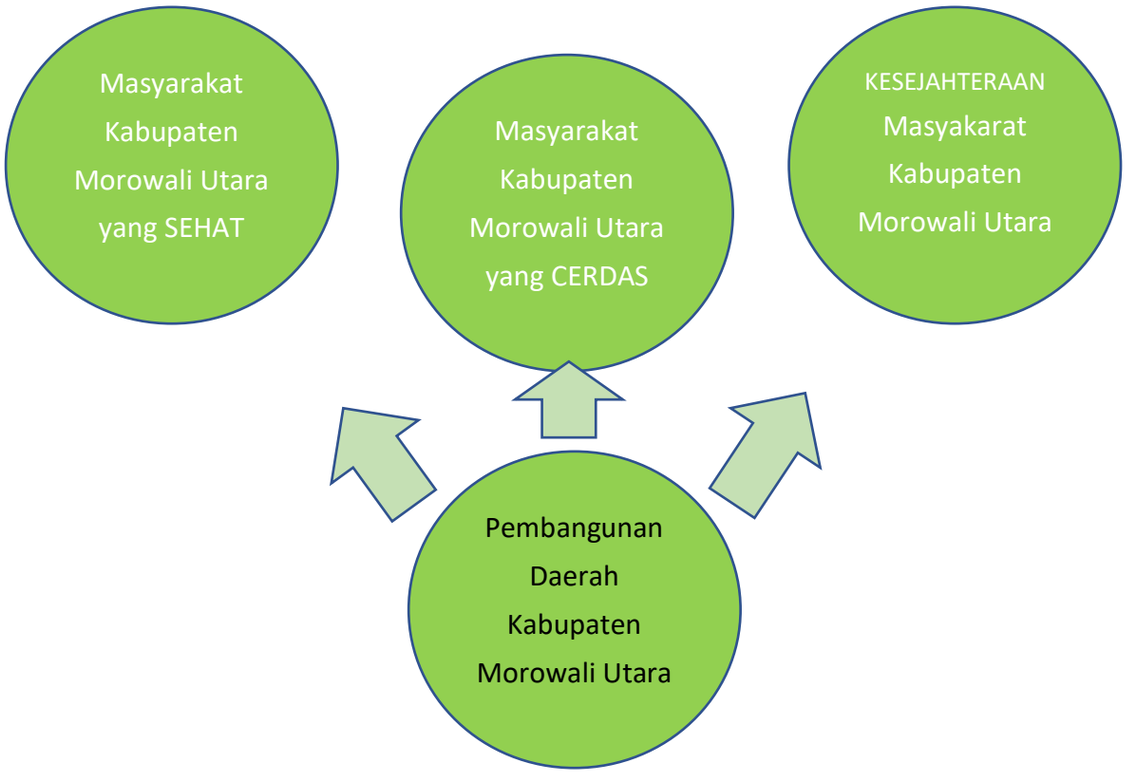

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni:

Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Makna dari Visi

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah

Mewujudkan ketahanan pangan

Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Makna dari misi

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1 Meningkatknya Pemantapan Ketahanan Pangan

2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

3 Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi maju di Morowali Utara yang sangat menunjang dalam pembangunan pertanian, serta mengacu pada Visi Kabupaten Morowali Utara yaitu Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahterah. Untuk dapat mewujudkan visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian yaitu mewujudkan pembangunan pertanian dan pangan yang maju dan berdaya saing, yang didalamnya mengandung tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Pertanian yaitu meningkatkan kwalitas konsumsi dan keamanan pangan serta pemberdayaan pangan dan kelembagaan pangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang ada, pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara selama ini serta kajian dari

isu-isu strategis pembangunan maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang berkaitan dengan sektor pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Agribisnis

   Perkembangan agribinis yang belum mampu membangun daya saing yang tinggi dan gagal memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

   Peningkatan nilai tambah pada produk pertanian akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Morowali Utara sehingga perumusan perencanaan pembangunan daerah harus fokus pada pengembangan nilai tambah sektor pertanian.

b. Penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

   Kawasan untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Selanjutnya implementasi perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal, terutama terkait insentif dan disinsentif sehingga resiko alih fungsi lahan sawah masih sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di optimalisasi pelaksanaan perda LP2B.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel T-C.25

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
				1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
				1 Paket	1 Paket			
				1 Kegiatan	1 Kegiatan			
2	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec
				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				3 Laporan				
				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
					2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit
				2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec
				5 Ton	10 Ton	15 Ton	20 Ton	25 Ton
				1 Ton	2 Ton	3 Ton	4 Ton	5 Ton
				2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec
				10 Kwt	13 Kwt	15 Kwt	18 Kwt	20 Kwt

3	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	1 Dok				
				1 Keg				
				2 Ton	4 Ton	6 Ton	8 Ton	10 Ton
4	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec
				2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec
5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		
				56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		

				100%	100%	100%		
7	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		
					100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%		
				100%	100%	100%		
8	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	100%		
				100%	100%	100%		
				100%	100%	100%		
9	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
10	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
				100%	100%	100%	100%	100%
				3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan
				100%	100%	100%	100%	100%
				3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit

11	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Persentase Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

ABBAS MATOORI, SP, MM

NIP. 19691019 199403 1 002

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun mendatang dapat di lihat pada Tabel T-C 26

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"			
Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	1. Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian dan Balai Latihan Kerja	1. Meningkatakn ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan
			2. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh
			3. Meningkatkan kerjasama skema "on the job training" dengan swasta
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	1. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Peningkatan produksi dan diversifikasi produk pangan	1. Meningkatkan produksi pangan lokal
			2. Meningkatkan pengamanan pasokan pangan
			3. Meningkatkan pengendalian harga pangan
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian	1. Revitalisasi Pertanian	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan
			2. Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan
			3. Mengembangkan kerjasama usaha kelompok tani dan pelaku usaha

Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	1.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	1.	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	1.	Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
					2.	Mempertahankan daya dukung lahan
					3.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik		Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
					2.	Meningkatkan kapasitas aparatur
					3.	Mengembangkan Meningkatkan pengendalian dan pengawasan

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

ABBAS MATOORI, SP, MM

NIP. 19640412 199403 1 011

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya bisa di liat pada Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C27

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															**DPPD**	
		2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															**DPPD**	
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**		**100%**	**21.883.902,31**	**100%**	**110.958.168,82**	**100%**	**159.561.985,70**	**100%**	**177.534.416,28**	**100%**	**171.830.624,54**	**100%**	**641.769.097,65**	**DPPD**	
		2	**9**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang Tersedia		1 Unit		2 Unit	60.958.169	3 Unit	99.561.986	3 Unit	107.534.416	3 Unit	101.830.625	3 Unit	369.885.195	**DPPD**	
		2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastuktur Lantai Jemur	Jumlah Infrastruktur Lantai Jemur yang Tersedia		1 Unit		2 Unit	50.000.000	3 Unit	60.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	250.000.000	**DPPD**	
		2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastuktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Tersedia		1 Paket		1 Paket									-	**DPPD**	
		2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Pertemuan Penyediaan Infrastruktur Logistik	100%	1 Kegiatan	21.883.902	1 Kegiatan									21.883.902	**DPPD**	
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat**		**100%**	**278.665.206,07**	**100%**	**202.792.031,50**	**100%**	**249.140.509,96**	**100%**	**334.874.434,74**	**100%**	**418.102.301,05**	**100%**	**1.483.574.483,32**	**DPPD**	
							Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														**DPPD**	
		2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	100%	2 Laporan	29.077.800	2 Laporan	30.341.032	2 Laporan	68.797.510	2 Laporan	87.076.995	2 Laporan	111.213.073	2 Laporan	326.506.409	**DPPD**	
		2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		2 Kec	33.015.206	4 Kec	30.000.000	6 Kec	30.000.000	8 Kec	50.000.000	10 Kec	70.000.000	30 Kec	213.015.206	**DPPD**	
		2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Distribusi Pangan	100%	1 Kegiatan	12.740.000	1 Kegiatan	14.651.000	1 Kegiatan	17.581.200	1 Kegiatan	21.097.440	1 Kegiatan	25.316.928	Kegiatan	91.386.568	**DPPD**	
		2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Stok Pangan, Jumlah Pasokan Pangan dan Informasi Pemantauan Harga Pangan		3 Laporan	12.000.000										12.000.000	**DPPD**	

		2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100%	1 Kegiatan	11.832.200	1 Kegiatan	17.800.000	1 Kegiatan	22.761.800	1 Kegiatan	26.700.000	1 Kegiatan	31.572.300	1 Kegiatan	110.666.300	**DPPD**	
		2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang Dikembangkan				2 Unit		2 Unit		1 Unit		1 Unit			-	**DPPD**	
		2	**9**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**														-	**DPPD**	
		2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengendalian Cadangan Pangan													-	**DPPD**	
		2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	100%	2 Kec	50.000.000	4 Kec	30.000.000	6 Kec	30.000.000	8 Kec	50.000.000	10 Kec	60.000.000	30 Kec	220.000.000	**DPPD**	
		2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan (Beras)	100%	5 Ton		10 Ton		15 Ton		20 Ton		25 Ton			-	**DPPD**	
		2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Realokasi Cadangan Pangan		1 Ton		2 Ton		3 Ton		4 Ton		5 Ton			-	**DPPD**	
		2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**														-	**DPPD**	
		2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunya Peta Konsumsi Pangan di 10 Kecamatan		2 Kec	50.000.000	4 Kec	30.000.000	6 Kec	30.000.000	8 Kec	50.000.000	10 Kec	60.000.000	30 Kec	220.000.000	**DPPD**	
		2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terciptanya keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Tersusunnya Kebutuhan Pangan Lokal		10 Kwt	80.000.000	13 Kwt	50.000.000	15 Kwt	50.000.000	18 Kwt	50.000.000	20 Kwt	60.000.000	76 Kwt	290.000.000	**DPPD**	
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan**		**100%**	**45.244.921**		-		-		-		-		**45.244.920,70**	**DPPD**	
		2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**															**DPPD**	
		2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Pembuatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)		1 Dok	15.244.920,70										15.244.921	**DPPD**	
		2	**9**	**4**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**															**DPPD**	

		2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan 1% tiap tahun nya kerawanan pangan		1 Keg	5.000.000										5.000.000	**DPPD**	
		2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang Disalurkan		2 Ton	25.000.000	4 Ton		6 Ton		8 Ton		10 Ton			25.000.000	**DPPD**	
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan**		**100%**	**38.098.423,12**	**100%**	**66.574.901,29**	**100%**	**85.099.725,70**	**100%**	**118.356.277,52**	**100%**	**137.464.499,63**	**100%**	**445.593.827,26**	**DPPD**	
		2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		2 Kec	20.098.423	4 Kec	36.574.901	6 Kec	45.099.726	8 Kec	68.356.278	10 Kec	77.464.500	30 Kec	247.593.827	**DPPD**	
		2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Pangan Segar		2 Kec	18.000.000	4 Kec	30.000.000	6 Kec	40.000.000	8 Kec	50.000.000	10 Kec	60.000.000	30 Kec	198.000.000	**DPPD**	
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															**DPPD**	
		3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															**DPPD**	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**3**	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**################**	**100%**	**8.251.271.371,09**	**100%**	**7.965.738.833,63**	**100%**	**8.924.513.394,95**	**100%**	**8.697.356.286,85**	**100%**	**###############**	**DPPD**	
		3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															**DPPD**	
		3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	14.808.427.927	100%	5.877.578.190	100%	5.544.045.653	100%	6.405.320.214	100%	6.249.156.287	100%	38.884.528.271	**DPPD**	
		3	27	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															**DPPD**	
		3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen listrik/penerangan				100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	112.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100%	100%	70.000.000	100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	182.500.000	**DPPD**	

		3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyedia jasa peralatan dan Perlengkapan rumah tangga yang disiapkan	100%	100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	162.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan bahan logistik pada kantor Dinas Pertanian dan Pangan	100%	100%	53.000.000	100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	165.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	36.500.000	100%	43.000.000	100%	33.000.000	100%	192.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya operasional Persentase rapat yang diikuti	100%	100%	300.000.000	100%	100.000.000	100%	70.000.000	100%	76.500.000	100%	33.000.000	100%	579.500.000	**DPPD**	
		3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-	**DPPD**	
		3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100.000.000	100%	40.000.000	100%	46.500.000	100%	53.000.000	100%	50.000.000	100%	289.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	150.000.000	100%	40.000.000	100%	46.500.000	100%	53.000.000	100%	50.000.000	100%	339.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Alat Mesin Pertanian		100%	200.000.000	100%	40.000.000	100%	46.500.000	100%	53.000.000	100%	50.000.000	100%	389.500.000	**DPPD**	
		3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														**DPPD**	
		3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyedia jasa surat menyurat	100%	100%	5.000.000	100%	11.500.000	100%	18.000.000	100%	24.500.000	100%	20.000.000		79.000.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	57.993.181	100%	57.993.181	100%	64.493.181	100%	70.993.181	100%	70.000.000		321.472.724	**DPPD**	
		3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyedia jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100%	100%	1.854.000.000	100%	1.860.500.000	100%	1.867.000.000	100%	1.873.500.000	100%	1.873.500.000		9.328.500.000	**DPPD**	
		3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	67.200.000	100%	73.700.000	100%	80.200.000	100%	86.700.000	100%	86.700.000		394.500.000	**DPPD**	
		3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														**DPPD**	
		3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	25.000.000	100%	141.500.000	**DPPD**	

		3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung akntor dan bangunan lainnya	100%	100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	26.500.000	100%	25.000.000	100%	141.500.000	**DPPD**	
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	**Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja**	**3**	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**100%**	**962.024.175,53**	**100%**	**3.801.177.208,05**	**100%**	**4.457.313.542,44**	**100%**	**4.227.298.912,13**	**100%**	**4.806.549.356,66**	**100%**	**################**	**DPPD**	
		3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**															**DPPD**	
		3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase tersalurnya Pupuk Bersubsidi tepat sasaran	10 Kecamatan	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	100%	120.000.000	**DPPD**	
		3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah wanita Tani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Hasil	100%	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	625.000.000	**DPPD**	
								Persentase Pendampingan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	10 Kecamatan	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	20.000.000	100%	14.000.000	100%	67.000.000		
		3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pelatihan dan penyediaan alat pengolahan bagi kelompok P2HP Peternakan		100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000						375.000.000	**DPPD**	
								Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan		56.000 Pohon	157.024.176	56.000 Pohon	900.000.000	56.000 Pohon	1.126.313.542	56.000 Pohon	1.831.298.912	56.000 Pohon	1.989.549.357	280.000 Pohon	6.004.185.987	**DPPD**	
		3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terlaksananya Pengawasan dan Penyediaan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	100.000.000	100%	708.177.208	100%	850.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.400.000.000	100%	4.258.177.208	**DPPD**	
								Terlaksananya Pengawasan Perdagangan daging dan telur	100%	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000						225.000.000	**DPPD**	
		3	**27**	**2**	**2.05**		**Pengendalian Dan Pengawasaan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota**															**DPPD**	

		3	27	2	2.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit ternak	Terlaksananya Kegiatan Penangkaran Benih Tanaman Pangan & Hortikultura		100%	50.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	2.600.000.000	**DPPD**	
		3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Penyaluran Benih Tanaman	100%	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	1.100.000.000	**DPPD**	
		3	**27**	**2**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**															**DPPD**	
		3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah bibit ternak yang disalurkan	100%	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000						2.300.000.000	**DPPD**	
		3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan vaksin dan obat hewan (paket),Benih leguminosa (kg/thn),konsentrat (kg/thn)	100%	100%	150.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000						580.000.000	**DPPD**	
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	**Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja**	**3**	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**100%**	**7.419.597.916,86**	**100%**	**4.682.218.215,05**	**100%**	**4.837.765.499,18**	**100%**	**4.646.555.915,33**	**100%**	**4.873.066.339,72**	**100%**	################	**DPPD**	
		3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**															**DPPD**	
		3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disetiap Kecamatan	1 Laporan	100%	50.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	50.000.000	100%	14.000.000	100%	137.000.000	**DPPD**	
		3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	100%	100%	50.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	35.000.000	100%	192.500.000	**DPPD**	
		3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Terlaksananya pembuatan master plant UPT Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak	100%	100%	15.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000						215.000.000	**DPPD**	
								Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100%	100%	70.000.000	100%	33.000.000	100%	36.000.000	100%	50.000.000	100%	42.000.000	100%	231.000.000		
		3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**															**DPPD**	

		3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		100%	1.084.597.917	100%	231.000.000	100%	252.000.000	100%	500.000.000	100%	294.000.000	100%	2.361.597.917	**DPPD**	
		3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		100%	2.000.000.000	100%	809.718.215	100%	800.000.000	100%	996.555.915	100%	1.000.000.000	100%	5.606.274.130		
		3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100%	100%	2.000.000.000	100%	500.000.000	100%	517.765.499	100%	700.000.000	100%	1.038.066.340	100%	4.755.831.839	**DPPD**	
		3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.200.000.000		
		3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.260.000.000		
		3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terselengaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Potong Hewan	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000						1.500.000.000	**DPPD**	
		3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pedukungnya				100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.200.000.000		
		3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Benih Padi dan Tanaman Hortikultura		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	1.000.000.000	**DPPD**	
								Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya				100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.300.000.000		
								Terselengaranya Pembangunan Biogas, Rehabilitasi PUSKESWAN dan Pembangunan Sarana dan Prasarana		100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000						900.000.000	**DPPD**	
		3	**27**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**															**DPPD**	
		3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan dan Pakan Ternak		100%	1.000.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000						1.600.000.000	**DPPD**	

Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian**	**3**	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**100%**	**40.716.133,89**	**100%**	**260.751.696,74**	**100%**	**265.936.642,83**		-		-		**567.404.473,46**	**DPPD**	
		3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Survellience penyakit (kali),vaksinasi rabies(ekor),Vaksinasi ND(tetelo) (ekor) dan Pengobatan masal (ekor)	100%	100%	10.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000						160.000.000	**DPPD**	
		3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	4	2.02	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di pos perbatasan lintas daerah		100%	20.716.134	100%	110.751.697	100%	115.936.643						247.404.473	**DPPD**	
		3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase pengadaan sarana dan prasarana IB (paket)	100%	100%	10.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000						160.000.000	**DPPD**	
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	**Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan**	**3**	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**100%**	**27.355.014,66**	**100%**	**334.261.483,58**	**100%**	**352.366.051,74**	**100%**	**430.816.850,18**	**100%**	**457.957.252,84**	**100%**	**1.602.756.653,00**	**DPPD**	
		3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Penanganan OPT Tanaman Perkebunan		100%	5.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	245.000.000	**DPPD**	
								Persentase pengendalian serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	155.000.000		
		3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan DPI Tanaman Perkebunan		100%	12.355.015	100%	134.261.484	100%	142.366.052	100%	160.816.850	100%	187.957.253	100%	637.756.653	**DPPD**	

								Jumlah petani yang terlindungi akibat DPI		100%	5.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000		
		3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penyelesain Kasus Perkebunan		2 Kasus	5.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	120.000.000	2 Kasus	120.000.000	10 Kasus	445.000.000	**DPPD**	
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian**	**3**	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**		**100%**	**27.355.014,66**	**100%**	**722.615.074,47**	**100%**	**779.327.331,80**	**100%**	**970.092.434,17**	**100%**	**1.045.705.336,00**	**100%**	**3.545.095.191,10**	**DPPD**	
		3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															**DPPD**	
		3	27	07	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian	Tersedianya Data Statistik Komoditi Perkebunan		10 Kecamatan	5.000.000	10 Kecamatan	110.000.000	10 Kecamatan	110.000.000	10 Kecamatan	133.100.000	10 Kecamatan	146.410.000	10 Kecamatan	504.510.000	**DPPD**	
		3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Sosialisasi Izin Usaha Pertanian		100%	5.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	430.000.000	**DPPD**	
								Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Penilaian Usaha Perkebunan		3 Perusahaan	5.000.000	3 Perusahaan	137.500.000	3 Perusahaan	137.500.000	3 Perusahaan	166.375.000	3 Perusahaan	183.012.500	15 Perusahaan	629.387.500	**DPPD**	
		3	27	6	2.01	3	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil		100%	5.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	530.000.000	**DPPD**	
								Jumlah Sarana Pasca Panen Usaha Perkebunan		3 Unit	7.355.015	3 Unit	300.115.074	3 Unit	356.827.332	3 Unit	395.617.434	3 Unit	391.282.836	15 Unit	1.451.197.691	**DPPD**	
Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	**Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja**	**3**	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluhan Pertanian**		**100%**	**458.144.192,75**	**100%**	**405.690.804,76**	**100%**	**439.593.270,59**	**100%**	**545.474.494,02**	**100%**	**582.505.817,19**	**100%**	**2.431.408.579,31**	**DPPD**	
		3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**															**DPPD**	
		3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa	100%	100%	318.045.500	100%	90.000.000	100%	98.093.271	100%	114.974.494	100%	78.005.817	100%	699.119.081,80	**DPPD**	

		3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petani	100%	100%	22.657.593	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	442.657.592,75	**DPPD**	
								Jumlah petani penerima pengembangan kapasitas kelembagaan	100%	100%	14.941.100	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	32.500.000	100%	100.000.000	100%	204.941.100,00		
		3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100%	100%	102.500.000	100%	93.190.805	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	465.690.804,76	**DPPD**	
		3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase terbentuknya lembaga usaha milik petani				100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	320.000.000,00		
		3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Demplot di BPP				100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	78.000.000	100%	84.500.000	100%	299.000.000,00		

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

ABBAS MATOORI, SP, MM
NIP. 19640412 199403 1 011

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			1 Paket	1 Paket				
		100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
2	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
			2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec	10 Kec
		100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			3 Laporan					
		100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		100%	2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec	10 Kec
		100%	5 Ton	10 Ton	15 Ton	20 Ton	25 Ton	25 Ton
			1 Ton	2 Ton	3 Ton	4 Ton	5 Ton	5 Ton
			2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec	10 Kec
			10 Kwt	13 Kwt	15 Kwt	18 Kwt	20 Kwt	20 Kwt
3	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		1 Dok					
			1 Keg					
			2 Ton	4 Ton	6 Ton	8 Ton	10 Ton	10 Ton
4	Persentase Pengawasan		2 Kec	4 Kec	6 Kec	8 Kec	10 Kec	10 Kec

5	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		10 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%			
			56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon	56.000 Pohon

		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%			
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%			
7	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%			
			100%	100%	100%			

8	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	100%	100%			
			100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%			
9	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
10	Persentase Perizinan Usaha Pertanian		10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
11	Persentase Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

				100%	100%	100%	100%	100%
				KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH				
				KABUPATEN MOROWALI UTARA				
				ABBAS MATOORI, SP, MM				
				NIP. 19640412 199403 1 011				

BAB VII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas Pelaksaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dapat menjadi bahan Evaluasi untuk kinerja sebelumnya serta dapat menjadi acuan untuk kinerja di masa yang akan datang. Serta memuat informasi tentang peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dilakukan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Satu harapan dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah disusun ini, semoga memberikan kontribusi bagi semua pihak terutama yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

BAB I
PENDAHULUAN

• 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Guna mendukung visi kepala daerah terpilih

yaitu **Morowali Utara Sehat, Cerdas, dan Sejahtera,** Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuannya berdasarkan misi ke-3, **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelolah Potensi Wilayah**, yaitu dengan tujuan memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan tersebut sekaligus dapat mencakup beberapa isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Morowali Utara yaitu (1) Pengelolaan Persampahan, (2) Perubahan Fungsi Lahan dan (3) Penurunan pencemaran air, udara dan lahan. Isu prioritas merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk periode tahun 2021-2026 harus dapat menggambarkan program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari visi dan misi Bupati terpilih serta tujuan organisasi dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana

tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

• 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Masing-masing Jabatan Perangkat Daerah Pada Dinas Daerah.

• 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara adalah:

a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara pada periode 2021 - 2024;
b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara adalah:

a. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun Anggaran 2021-2026.
b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholder*s).
d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

• 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

2.1.1 Susunan Organisasi

Terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi:

1) Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup membawahi:

1) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup

2) Seksi Kajian Lingkungan Hidup

3) Seksi Pengembangan Lingkungan Hidup

d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi:

1) Seksi Pengendalian Pencemaran

2) Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3

3) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

e. Bidang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup membawahi:

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Hukum Adat dan Kearifan Loka

2) Seksi Pembinaan Usaha Lingkungan Hidup

3) Seksi Pengawasan Usaha Lingkungan Hidup

2.1.2 Tugas dan Fungsi

- Kepala Dinas
  Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, pada dinas lingkungan hidup.

  Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan sesuai dengan Lingkup Tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Menyelia Pelaksanaan tugas Kepada Para kepala bidang.
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya.

- Sekretaris
  Sekretaris dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan pengelolaan administrasi , program, keuangan, asset, kepegawaian pada dinas lingkungan hidup.
  Sekretaris dinas mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan Bahan Perumusan, penetapan Penyusunan rancana dan Program Kerja Pengelolaan Kesekretariatan
b. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian perumusann rencana Kegiatan Dinas dalam menyusun Program Kerja.
c. Penyiapan Bahan Bimbingan dan Memberi petunjuk Kepada Bawahan
d. Penyiapan bahan koordinasi dengan para kepala Bidang dan kepala sub bagian
e. Penyiapan Pengawasan kegiatan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaian, Penyusunan program, dan keuangan dinas
f. Penyiapan bahan laporan Sekretariat dan Bidang berkaitan dengan Keuangan, Kepegawaian, dan barang
g. Pelaksanaan tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian Program Keuangan dan Aset
b. Melaksanakan pedoman menghimpun peraturan perundang undangan petunjuk teknis dan petunjuk
c. Melaksanakan pengumpulan bahan /data usulan rencana program keuangan dan asset serta Laporan
d. Melaksanakan Penyiapan bahan pembinaan dan dan petunjuk teknis dan penyusunan rencana program dan penyusunan dan pengelolaan asset daerah
e. Melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan program pengelolaan keuangan dan asset

f. Melaksanakan penyusunan rencana program urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset
g. Melaksanakan penyiapan usul penetapan rencana program kerja Tahunan
h. Melaksanakan pengelolaan tata usaha program keuangan dan asset serta menyiapkan pembayaran gaji pegawai
i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program pengelolaan keuangan dan asset
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagi pedoman pelaksanaan tugas
b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing–masing untuk keleancaran pelaksanaan tugas.
c. Membimbing dan mengarahkan bawahan diSub Bagian Kepegawaian dan Umum setiap saat sesuai petunjuk/peraturan yang berlaku, agar pekerjaan berjalan optimal
d. Melaksanakan tugas-tugas teknis urusan penataan kepegawaian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan efektif dan efisien
e. Melaksanakan tugas-tugas teknis melakukan urusan umum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan efektif dan efesien.
f. Melaksanakan tugas-tugas teknis melakukan urusan kearsipan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan efektif dan efesien
g. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian kepegawaian dan umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggung jawaban dan rencan yang akan datang.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Bidang Perencanaan Dan Kajian Ligkungan Hidup
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan Dan Kajian Ligkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyiapan Bahan perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Kajian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
b. Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan Dibidang perencanaan , kajian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
c. Penyiapan Bahan Pembinaan / Bimbingan teknis dibidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
d. Penyiapan Bahan bahan evaluasi Penyelenggaraan Tugas Bidang Perencanaan Kajian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
e. Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Dibidang penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
f. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan Laporan pelaksanaan Tugas dibidang perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
g. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain diberikan oleh Pimpinan

Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
b. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi pemuatan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
e. Melaksanakan penyiapan bahan penentuan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup.
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup PDB dan PDRB Hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup.
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan singkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional Pulau kepulauan dan ekoregion.
h. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
i. Melaksanakan dan menyusun Laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

Seksi Kajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. Melaksanakan penyusunan status dan indeks kualitas lingkungan Hidup
c. Menyiapkan bahan pengesahan dan kajian lingkungan Hidup strategis daerah.
d. Melaksanakan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan Hidup Strategis

e. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan Hidup Strategis
f. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
g. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisa resiko lingkungan hidup).
h. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (amdal dan UKL/UPL)
i. Pelaporan pelaksanaan tugas kajian lingkungan hidup.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Pengembangan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan pengembangan lingkungan hidup
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
c. Penyelenggarakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan
e. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
f. Penyelenggaraan pengembangan jenis penghargan lingkungan hidup.
g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
h. Melaksanakan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
i. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
j. Melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
k. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

- Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  Mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian, penanganan sampah dan limbah B3 dan pengelolaan hayati lingkungan hidup.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian, penanganan sampah dan limbah B3 dan pengelolaan hayati lingkungan hidup.
c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengendalian, penanganan sampah dan limbah B3 dan pengelolaan hayati lingkungan hidup
e. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut.
c. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan.
d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
e. Melaksanakan pemantauan baku mutu sumber pencemar.
f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
g. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
h. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
i. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
j. Melaksanakan penentuan dan pemantauan baku mutu kerusakan lingkungan dan pemantauan kerusakan lingkungan.
k. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan renstorasi) kerusakan lingkungan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah.
b. Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
c. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
d. Melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah.
e. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
f. Pelaksanaan bahan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.

g. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
h. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengeloaan sampah.
i. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
j. Melaksanakan penyusunan pemantauan kebijakan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 (Pengajuan Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan).
k. Melaksanakan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan sumber daya alam.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan keanekaragaman hayati.
b. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
c. Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.
d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi pembibitan dan penanaman pohon penghijauan
e. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi data ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati.
f. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
g. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam.
h. Melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
i. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
j. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
k. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bidang Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan

  Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan

  Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyiapan Bahan perumusan kebijakan Bidang pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup
b. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan Usaha Lingkungan Hidup

c. Penyiapan Bahan evaluasi dan Pengawasan usaha Lingkungan hidup
d. Penyiapan Bahan pembinaan /bimbingan teknis Dibidang pemberdayaan, pembinaan dan Pengawasan
e. Penyiapan bahan dan Data serta Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Pembinaan dan Pengawasan
f. Penyiapan Bahan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang pemberdayaan Pembinaan dan Pengawasan
g. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kebiajakan pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Melaksanakan identifikasi, perifikasi dan falidasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
c. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hokum adat terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hokum adat.
e. Melaksanakan penyususnan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hokum adat.
f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hokum adat kearifan local atau pegetahuan tradisional terkait PPLH.
g. Melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hokum adat, kearifal kolal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
h. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hokum adat kearifan local dan pengetahuan tradisional terkait PPLH.
i. Melaksanakan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisionil terkait PPLH.
j. Melaksanakan dan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat kearifan local atau pengetahuan tradisionil terait PPLH
k. Melaksanakan penyiapan sapras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat kearifan local atau pengetahuan tradisionil terkait PPLH
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Pembinaan Usaha Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran sumber institusi dan intitusi .
b. Melaksnakan Pembinaan terhadap sumber pencemara institusi dan non institusi .
c. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Sumber Pencemaran institusi dan non institusi.
d. Melaksanakan penyusunan kebijakan Tata Cara Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup.
e. Melaksanakan Penilaian dan Pemberian Penghargaan
f. Melaksanakan Penyusunan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompoten
g. Melaksanakan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat Propinsi dan Nasional .
h. Melaksanakan Pembinaan pemanfaatan Kembali sampah dari produk dan Kemasan Produk
i. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha)
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengawasan Usaha Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebiajakan pengawasan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan .
c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
e. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
f. Melaksanakan pembentukan tim monitoring penegakan hukum .
g. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
h. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
i. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penegakan hokum pidana secara terpadu
j. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTRUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

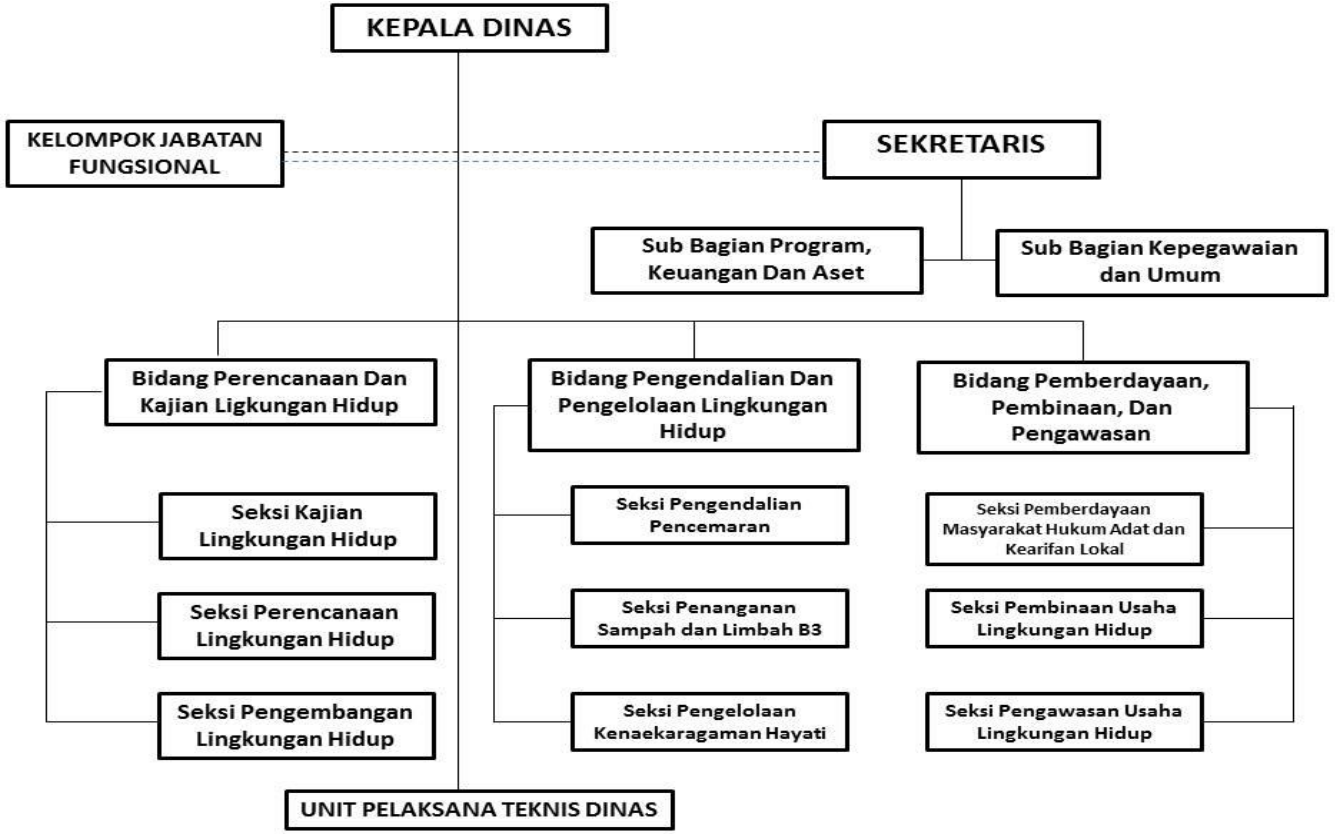

2.1 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Susunan Pegawai

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Kepala Dinas dan para staf yang jumlah keseluruhannya adalah 108 orang yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 Kasubag Program dan Pelaporan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan , 3 Kepala Bidang, 9 Kepala Seksi dan sebagai pendukungnya terdapat 93 orang staf. Staf DLH terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil, 14 orang sebagai tenaga Honorer, dan 69 orang tenaga kebersihan/persampahan. .

Tabel 1 Daftar Pegawai di DLHD Kab. Morowali Utara

Komponen		Jumlah PNS (Orang) per Juli 2021	Jumlah PHL (Orang) per Juli 2021	Jumlah Petugas Kebersihan (Orang) per Juli 2021
Jenis Kelamin	L	17	5	57
	P	9	9	12
	Jumlah	26	14	69
Gol/Ruang	IV/c	1		
	IV/a	3		
	III/d	2		
	III/c	7		
	III/b	2		
	III/a	5		
	II/c	1		
	II/d	2		
	II/b	1		
Ijazah Terakhir	S2	5	-	-
	S1	18	6	1

Komponen		Jumlah PNS (Orang) per Juli 2021	Jumlah PHL (Orang) per Juli 2021	Jumlah Petugas Kebersihan (Orang) per Juli 2021
	DIII	1	1	-
	SMA	3	7	62
	SMP			4
	SD			2

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan sehingga program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan sesuai target capaian kerja yang diinginkan. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara belum memiliki gedung kantor dan masih menempati Kantor yang dipinjamkan oleh Pemerntah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan Asset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun asset lainya yang mendukung pelayanan kantor adalah tempat parkir/garasi kendaraan operasional persampahan, bangunan pengaman mata air/turap.

Tabel 2 Data Kendaraan Operasional DLHD Kab. Morowali Utara

No	Jenis	Jumlah	Ket
	RODA 2		
1.	Yamaha	9 Unit	
2.	Honda	1 Unit	
	RODA 3		
1.	Triseda	2 Unit	1 Rusak, 1 Baik
2.	Happy	1 Unit	Rusak

3.	Tossa	2 Unit	1 Rusak, 1 Baik
	RODA 4/RODA 6		
1.	Toyota/Arm Roll	2 Unit	
2.	Toyota /Dump Truck	4 Unit	
3.	Toyota Avanza	1 Unit	
	ANGKUTAN LAUT		
1.	Perahu Kayu	2 Unit	

Tabel 3 Data Perlengkapan DLHD Kab. Morowali Utara

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Laptop	9
2	Printer	26
3	Kamera	5
4	GPS	1
5	UPS	5
6	Komputer PC	3
7	Proyektor	1
8	Layar Proyektor	1
9	Kalkulator	3
10	AC	5
11	Lemari Arsip	6
12	Hard Disk	8
13	Kursi Tamu (Besi Busa)	1
14	Kursi Putar (Isabella)	11 (Rusak Ringan)

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
15	Kursi Putar (Hidrolik Hitam)	7
16	Meja Biro	5
17	Kipas Angin	6
18	Kursi Putar (Hitam Impor)	8
19	Mesin Penyemprot Hama	6
20	Mesin Paras Rumput	8
21	Pompa Air	2

• 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten melalui pendekatan holistik. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, terdapat tiga isu prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu isu perubahan tata guna lahan, isu peningkatan jumlah timbulan sampah serta isu kualitas air dan penurunan permukaan air tanah. Berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang merupakan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan, yaitu:

- Menyusun kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Melakukan kajian lingkungan Hidup
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen lingkungan hidup
- Memberikan rekomendasi Kelayakan Lingkungan bagi Rencana Kegiatan dan atau Usaha
- Melakukan pengawasan Kegiatan dan atau usaha

- Menerbitkan Surat Keterangan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)
- Meginventarisasi data pengelolaan sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca
- Mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- Melaksanakan Proses Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan
- Melakukan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Kelompok sasaran yang menjadi target pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara sesuai tugas dan fungsi adalah :

- Masyarakat maupun Pelaku Usaha
- Masyarakat Hukum Adat
- Masyarakat pemerhati lingkungan.

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Morowali Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Dinas LHD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas LHD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1.	Persentase Lancarnya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
2.	Persentase peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
3.	Meningkatnya kualitas SDN Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
4.	Volume sampah yang diangkut	50 %	50 %	50 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	1	1	1	1	1

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Dinas LHD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas LHD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Persentase perusahaan pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	50 %	50 %	50 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	1	1	1	1	1
6.	Jumlah upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	50 %	50 %	50 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	55 %	60 %	70 %	75 %	80 %	1	1	1	1	1
7.	Jumlah kelompok sadar lingkungan yang aktif	50 %	50 %	50 %	50 %	60 %	65 %	70 %	80 %	50 %	60 %	65 %	70 %	80 %	1	1	1	1	1
8.	Persentase kelompok yang aktif dalam pengelolaan	55 %	55 %	55 %	60 %	0 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1	0	0	0	1

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Dinas LHD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas LHD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	LH secara optimal dan berkelanjutan																		
9.	Jumlah lokasi yang ditata dan dipelihara serta dilaksanakan sosialisasi dan pembinanaan RTH	50 %	50 %	50 %	50 %	60 %	65 %	70 %	80 %	50 %	60 %	65 %	70 %	80 %	1	1	1	1	1

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
Persentase lancarnya administrasi perkantoran	*1,191,528,787*	*942,953,227*	*734,020,300*	*2,251,043,934*	*2,363,569,461*	*1,080,172,445*	*939,230,431*	*734,020,300*	*2,251,043,934*	*2,363,569,461*	*0.91*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*60%*	*56%*
Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien	*362,600,000*	*1,028,750,000*	*785,618,000*	*1,105,200,000*	*1,160,460,000*	*357,230,000*	*1,028,650,000*	*785,618,000*	*1,105,200,000*	*1,160,460,000*	*0.99*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*36%*	*35%*
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	*241,421,700*	*89,959,000*	-	-	-	*241,421,700*	*89,959,000*	-	-	-	*1.00*	*1.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0%*	*0%*
Volumme sampah yang diangkut	*374,227,750*	*1,847,950,843*	*1,908,918,000*	*933,716,571*	*979,479,236*	*373,889,489*	*1,683,356,626*	*1,908,918,000*	*933,716,571*	*979,479,236*	*1.00*	*0.91*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*48%*	*48%*
Persentase Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL,	*409,802,750*	*487,216,900*	*269,623,150*	*569,447,437*	*597,919,810*	*405,803,600*	*481,153,050*	*269,623,150*	*569,447,437*	*597,919,810*	*0.99*	*0.99*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*71%*	*71%*

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
UKL/UPL, SPPL)																	
Jumlah upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	*656,740,000*	*719,120,822*	*737,601,350*	*430,324,844*	*451,841,086*	*642,651,542*	*716,326,950*	*737,601,350*	*430,324,844*	*451,841,086*	*0.98*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*86%*	*86%*
Jumlah kelompok sadar lingkungan yang aktif	*364,633,650*	*247,028,500*	*63,524,200*	*159,169,460*	*167,127,934*	*364,271,484*	*246,723,450*	*63,524,200*	*159,169,460*	*167,127,934*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*91%*	*91%*
Persentase kelompok yang aktif dalam Pengelolaan LH secara optimal dan berkelanjutan	*68,000,000*	-	-	-	-	*67,897,600*	-	-	-	-	*1.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0%*	*0%*

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Jumlah lokasi yang ditata dan dipelihara serta dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan RTH	*760,095,715*	*299,900,000*	*33,000,000*	-	-	*755,418,000*	*299,785,000*	*33,000,000*	-	-	*0.99*	*1.00*	*1.00*	*0.00*	*0.00*	*0%*	*0%*

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup akan menghadapi tantangan sekaligus peluang berdasarkan bidang tugas sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
   a. Tantangan
      - Data mengenai potensi dan pemanfaatan sumber daya alam belum teridentifikasi seara menyeluruh.
      - Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha maupun institusi pemerinta terhadap pentingnya persyaratan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) sebagai peryaratan bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan suatu kegiatan atau usaha.
      - Belum ada Kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
      - Adanya eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, yang menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi berkurang sedangkan cadangan sumber daya alam semakin menipis.
   b. Peluang
      - Ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses memberi peluang serta keyakinan bagi semua pihak yang akan mengusahakan potensi sumber daya alam yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
      - Memotifasi kepada setiap pengelola potensi sumber daya alam untuk peduli lingkungan dan bertanggung jawab untuk mengelola serta memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
      - Kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
      - Segera mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengoptimalkan pengelolaan yang ramah lingkungan.

2. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   a. Tantangan
      - Maraknya perambahan hutan, pembalakan liar dan pembakaran lahan yang menyebabkan berkurangnya luas kawasan hutan (deforestry).
      - Maraknya kegiatan illegal logging, illegal mining dan illegal fishing.
      - Terganggunya keanekaragaman hayati dengan adanya eksploitasi hutan untuk kegiatan pertambangan dan pengusahaan hutan.
      - Makin bertambahnya alih fungsi lahan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perluasan permukiman dan perkotaan.
      - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
      - Belum ada sistem pengelolaan sampah yang memenuhi standar kesehatan ligkungan
      - Adanya pelaku usaha dan/aatau kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
   b. Peluang
      - Perlu segera dilakukan penataan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau.
      - Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam penataan hutan dan lahan.
      - Melakukan pengelolaan sampah dengan memakai teknologi agar persampahan dapat dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah
      - Menyiapkan regulasi serta sarana-dan prasarana pengendalian lingkungan hidup.
      - Dengan adanya pembangunan, maka intensitas kegiatan dan/atau usaha di bidang pengelolaan lingkungan makin meningkat.
      - Melakukan pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 dan melakukan kerjasama dengan instutusi pengelola B3 dan B3.

3. Bidang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
   a. Tantangan
      - Terdapat sebaran lahan bekas tambang yang tidak direklamasi setelah kegiatan penambangan tidak aktif.

- Belum diberdayakannya masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan.
- Masih adanya masyarakat yang belum perduli tentang arti lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- Masih banyak masyarakat yang belum peduli tentang pengelolaan lingkungan.
- Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam baik institusi maupun non institusi.
- Adanya aktifitas pembangunan maka seluruh komponen mahluk hidup berpotensi untuk terkena dampak kegiatan pengelolaan lingkungan.

b. Peluang

- Melakukan upaya-upaya penertiban terhadap seiap pelaku usaha yang tidak melakukan taat terhadap kewajibannya untuk melakukan reklamasi daerah bekas tambang.
- Memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan sesuai dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.
- Melakukan pengawasan yang intensif dan pembinaan kepada pelaku usaha/dan atau kegiatan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program sadar lingkungan.
- Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Mendorong untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya alam.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

3.1.1 Permasalahan

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis lingkungan dan berkelanjutan belum optimal.
2. Maraknya kegiatan tanpa izin (ilegal) seperti, pertambangan tanpa izin dan perambahan hutan dan penangkapan ikan yang merusak.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
4. Adanya industri yang menghasilkan limbah.
5. Adanya perubahan iklim yang menimbulkan efek Gas Rumah Kaca.
6. Belum memberdayakan potensi alam (hutan dan energi) untuk menopang pembangunan.
7. Adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan ekonomi

3.1.2 Solusi

1. Dalam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai kaidah-kaidal lingkungan dan memiliki legalitas lingkungan dalam bentuk dokumen AMDAL, UKL/UPL atau SPPLH.

2. Menertibkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ilegal dan melakukan tindakan tegas dengan penegakan hukum bagi pelanggar lingkungan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyusun program peyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan dan menyediakan tempat pengolahan sampah.
4. Industri penghasil limbah agar melakukan pengelolaan limbah sesuai standar baku mutu lingkungan.
5. Ikut berperan aktif dalam Rencana Aksi Nasional untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi pembangunan yang berkelanjutan.
7. Segera menyediakan Ruang Terbuka Hijau dan menggalakkan pembangunan/pemeliharaan Taman Kota.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2024 adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA“ yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terletak pada Misi ke-3, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah“ dengan sasaran terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan .

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai yaitu sesuai dengan sasaran Kabupaten Morowali Utara.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara:

Visi : “Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Misi :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang ada.
2. Meningkatkan penataan dan penaatan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kapasitas, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup.

Tabel berikut merupakan hubungan antara visi misi Kepala Daerah dengan program dan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut faktor pendorong dan penghambatnya.

Tabel 6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara terhadap telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program	:	Peningkatan Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permasalahan pelayanan OPD	:	- Kurangnya pemahaman para pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.

		- Keterbatasan data dan informasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
Faktor penghambat	:	- Tidak adanya tim terpadu terhadap pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Keterbatasan kualitas dan kuantitas ASN di bidang perencanaan, pengelolaan dan perlindungan serta data informasi lingkungan hidup. - Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi tentang kewajiban pelaku usaha dan stakeholder terhadap proses perencanaan, pengelolaan, perlindungan serta data informasi lingkungan hidup
Faktor pendorong	:	- Telah adanya sistem tindak lanjut pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Penetapan pedoman tentang pelaksanaan proses perencanaan /pengelolaan data/penerbitan /pemeriksaan /penilaian dokumen lingkungan. - Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan intitusi lingkungan hidup di tingkat pusat , provinsi , maupun daerah yang efektif

Program	:	Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Permasalahan pelayanan OPD	:	Menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Morowali Utara secara umum
Faktor penghambat	:	Pelaku usaha memahami prosedur pengelolaan limbah B3, pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku
Faktor pendorong	:	Meningkatnya industri pengolahan SDA di Morowali Utara

Program	:	Pengelolaan Persampahan
Permasalahan pelayanan OPD	:	Kecenderungan terjadinya peningkatan timbulan sampah
Faktor penghambat	:	- Kurang memadainya personil dan sarpras pengelolaan persampahan. - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelolah sampah. - Belum tersedianya TPA
Faktor pendorong	:	- Besarnya anggaran untuk pengadaan sarpras persampahan. - Kurangnya Sosialisasi Pemilahan sampah

• 3.3 Telaahan Renstra K/L

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

Tabel 7 Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian LH Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran air	Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32 Tahun 2009	Masih banyak potensi lingkungan yang dapat dikembangkan
		Belum adanya integrasi kegiatan baik antar bidang maupun antar OPD dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran	Adanya potensi peranan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan
Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya volume sampah di TPAS	Kurang memadainya personil dan sarpras pengelolaan persampahan	Munculnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang sangat dibutuhan untuk generasi yang akan datang. Eksploitasi atau ekstraksi yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan kepentingan pemanfaatan lahan sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah akan mendorong terjadinya degradasi lahan dan ketersediaan sumber daya alam makin menipis.

Perencanaan suatu usaha atau kegiatan harus didahului dengan kajian lingkungan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua komponen lingkungan dalam bentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali utara sesuai arahan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup adalah

memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan dengan cara :

- Meningkatkan fungsi pelayanan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
- Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Melindungi lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumber daya alam
- Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan pelaku usaha.
- Meningkatkan akses informasi lingkungan hidup daerah
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan kapasitas Ruang Terbuka Hijau

Adapun sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan organisasi dalam memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Morowali Utara dengan menjaga fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan memperhatikan indeks kualitas air, indek kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan.

Tabel 8 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali Utara Berdasarkan RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Air	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan yang ada maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara :

Tabel 9 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera			
Misi 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	• Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu • Mempertahankan daya dukung lahan • Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis.
		Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya	• Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup • Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi

		alam dan lingkungan hidup	pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan.
Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dikakukan sesuai visi dan misi yang ditetapkan maka perlu adanya perencanan program yang baik, terstruktur dan terukur. Untuk itu maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
3. Program Pengelolaan Persampahan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T.C-28

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik																			

	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**2.11.01**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	***5.840.634.477,40***	**100%**	***5.422.280.118,32***	**100%**	***5.639.171.323,05***	**100%**	***5.864.738.175,97***	**100%**	***6.099.327.703,01***	**100%**	**28.866.151.797,74**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Tingkat kesejahteraan pegawai**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.982.797.089,00**	**12 Bulan**	**2.982.797.089,00**	**12 Bulan**	**3.042.453.030,78**	**12 Bulan**	**3.103.302.091,40**	**12 Bulan**	**3.165.368.133,22**	**12 Bulan**	**15.276.717.433,40**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.982.797.089,00	12 Bulan	2.982.797.089,00	12 Bulan	3.042.453.030,78	12 Bulan	3.103.302.091,40	12 Bulan	2.982.797.089,00	12 Bulan	15.094.146.389,18	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Pegawai**	**100%**	**100%**	**125.509.500,00**	**100%**	-	**100%**	**75.509.500,00**	**100%**	**75.509.500,00**	**100%**	**110.509.500,00**	**100%**	**387.038.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	0%	110 Psg	75.509.500,00	0 Psg	-	110 Psg	75.509.500,00	110 Psg	75.509.500,00	80 Psg	75.509.500,00	80 Psg	302.038.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	3 Orang	35.000.000,00	3 Orang	85.000.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100%**	**146.941.150,00**	**100%**	**121.217.628,00**	**100%**	**144.875.244,10**	**100%**	**146.887.028,00**	**100%**	**198.625.405,83**	**100%**	**758.546.455,93**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun	100 %	100 %	4.526.005,00	100 %	3.982.884,40	100 %	4.978.605,50	100 %	4.978.605,50	100 %	5.127.963,67	100 %	23.594.064,07	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		Bangunan Kantor	an Kantor														
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	9.865.550,00	12 Bulan	8.681.684,00	12 Bulan	10.358.827,50	12 Bulan	10.358.827,50	12 Bulan	10.566.004,05	12 Bulan	49.830.893,05	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	18.559.400,00	12 Bulan	16.332.272,00	12 Bulan	18.559.400,00	12 Bulan	18.559.400,00	12 Bulan	19.559.400,00	12 Bulan	91.569.872,00	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	12.857.895,00	100 %	11.314.947,60	100 %	13.500.789,75	100 %	12.857.895,00	100 %	13.500.789,75	100 %	64.032.317,10	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan	100 %	100 %	101.132.300,00	100 %	80.905.840,00	100 %	97.477.621,35	100 %	100.132.300,00	100 %	149.871.248,36	100 %	529.519.309,71	**DLHD**	**Kab Morut**

		luar daerah															
2.11.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100%**	**149.480.614,00**	**100%**	**18.458.000,00**	**100%**	**35.000.000,00**	**100%**	**131.022.614,00**	**100%**	**112.564.614,00**	**100%**	**446.525.842,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	35.000.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	35.000.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	3 Unit	3 Unit	112.564.614,00	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	112.564.614,00	3 Unit	112.564.614,00	3 Unit	337.693.842,00	**DLHD**	**Kab Morut**

2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	6 Unit	36.916.000,00	3 Unit	18.458.000,00	0 Unit	-	3 Unit	18.458.000,00	0 Unit	-	0 Unit	73.832.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100%**	**1.825.662.937,00**	**100%**	**1.820.946.793,32**	**100%**	**1.822.472.940,17**	**100%**	**1.821.210.190,17**	**100%**	**1.875.273.532,54**	**100%**	**9.165.566.393,20**	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	2.500.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	10.500.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	15.255.000,00	12 Bulan	15.255.000,00	12 Bulan	16.017.750,00	12 Bulan	15.255.000,00	12 Bulan	15.255.000,00	12 Bulan	77.037.750,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perleng	100 %	100 %	5.267.937,00	100 %	5.267.937,00	100 %	5.531.333,85	100 %	5.531.333,85	100 %	5.641.960,53	100 %	27.240.502,23	**DLHD**	**Kab Morut**

	pan Kantor	kapan Kantor															
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.803.140.000,00	12 Bulan	1.798.423.856,32	12 Bulan	1.798.423.856,32	12 Bulan	1.798.423.856,32	12 Bulan	1.852.376.572,01	12 Bulan	9.050.788.140,97	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100%**	**610.243.187,40**	**100%**	**478.860.608,00**	**100%**	**518.860.608,00**	**100%**	**586.806.752,40**	**100%**	**636.986.517,42**	**100%**	**2.831.757.673,22**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	10 Unit	10 Unit	35.500.000,00	10 Unit	35.500.000,00	10 Unit	35.500.000,00	10 Unit	35.500.000,00	10 Unit	35.500.000,00	10 Unit	177.500.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			n Dinas Jabatan																
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediany a Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	11 Unit	11 Unit	541.250.760,00	14 Unit	433.000.608,00	14 Unit	473.000.608,00	11 Unit	540.946.752,40	11 Unit	567.994.090,02	11 Unit	2.556.192.818,42	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	20 Unit	20 Unit	22.370.000,00	18 Unit	10.360.000,00	18 Unit	10.360.000,00	18 Unit	10.360.000,00	20 Unit	22.370.000,00	20 Unit	75.820.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangun	0 Unit	2 Unit	11.122.427,40	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	11.122.427,40	2 Unit	22.244.854,80	**DLHD**	**Kab Mort**

			n Lainnya	an Lainnya															
Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan																			
	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingk	**2.11.02**	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***	**Persentase tersedianya dokumen Lingkungan Hidup**	**100 %**	**0%**	**-**	**100%**	**75.000.000,00**	**100%**	**78.750.000,00**	**100%**	**82.687.500,00**	**100%**	**86.821.875,00**	**100%**	**323.259.375,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan**	**Tersedianya Dokumen**	**1 Dok**	**0 Dok**	**-**	**1 Dok**	**15.000.000,00**	**1 Dok**	**15.750.000,00**	**1 Dok**	**16.537.500,00**	**1 Dok**	**17.364.375,00**	**1 Dok**	**64.651.875,00**	**DLHD**	**Kab M**

unga n		**Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Lingkungan**															**ort ut**
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan RPPLH	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	10.000.000,00	1 Dok	10.500.000,00	1 Dok	11.025.000,00	1 Dok	11.576.250,00	1 Dok	43.101.250,00	**DLHD**	**Kab Mort ut**
	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya RPPLh Kab/Kota	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.250.000,00	1 Dok	5.512.500,00	1 Dok	5.788.125,00	1 Dok	21.550.625,00	**DLHD**	**Kab Mort ut**
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya KLHS Kab/Kota**	**1 Dok**	**0 Dok**	-	**1 Dok**	**60.000.000,00**	**1 Dok**	**63.000.000,00**	**1 Dok**	**66.150.000,00**	**1 Dok**	**69.457.500,00**	**1 Dok**	**258.607.500,00**	**DLHD**	**Kab Mort ut**
	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana	Terlaksananya pembuatan KLHS Rencan	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	45.000.000,00	1 Dok	47.250.000,00	1 Dok	49.612.500,00	1 Dok	52.093.125,00	1 Dok	193.955.625,00	**DLHD**	**Kab Mort ut**

	Tata Ruang	a Tata Ruang															
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya pembuatan KLHS RPJMD	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	8.000.000,00	1 Dok	8.400.000,00	1 Dok	8.820.000,00	1 Dok	9.261.000,00	1 Dok	34.481.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembuatan KLHS untuk KRP	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	7.000.000,00	1 Dok	7.350.000,00	1 Dok	7.717.500,00	1 Dok	8.103.375,00	1 Dok	30.170.875,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.03	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSA***	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**	**80%**	**100%**	**19.938.085,40**	**100%**	**18.951.556,00**	**100%**	**19.709.618,24**	**100%**	**20.498.002,97**	**100%**	**21.317.923,09**	**100%**	**100.415.185,70**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

	KAN LINGKUNGAN HIDUP	**Hidup yang terkendali**															
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**0 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**1.716.485,40**	**5 Kegiatan**	**3.524.943,92**	**4 Kegiatan**	**3.587.000,02**	**6 Kegiatan**	**3.972.895,86**	**5 Kegiatan**	**3.960.000,00**	**5 Kegiatan**	**16.761.325,20**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	Terlaksananya pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1.716.485,40	3 Kegiatan	1.776.500,00	2 Kegiatan	1.770.000,02	3 Kegiatan	2.068.555,86	2 Kegiatan	1.980.000,00	2 Kegiatan	9.311.541,28	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			Udara, dan Laut															
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	1.748.443,92	2 Kegiatan	1.817.000,00	3 Kegiatan	1.904.340,00	3 Kegiatan	1.980.000,00	3 Kegiatan	7.449.783,92	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terkelolaanya laboratorium lingkungan hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**6 Kegiatan**	**5.735.440,00**	**7 Kegiatan**	**6.020.000,00**	**8 Kegiatan**	**6.181.200,00**	**8 Kegiatan**	**6.416.000,00**	**8 Kegiatan**	**24.352.640,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	1.852.500,00	2 Kegiatan	1.930.000,00	3 Kegiatan	1.989.000,00	3 Kegiatan	2.010.000,00	3 Kegiatan	7.781.500,00	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Terlaksananya pengisolasian pencemaran dan kerusak	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2.026.640,00	2 Kegiatan	2.136.000,00	2 Kegiatan	2.199.120,00	3 Kegiatan	2.256.000,00	3 Kegiatan	8.617.760,00	**DLHD**	**Kab Morut**

	Lingkungan Hidup	an lingkungan															
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dihentikan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	1.856.300,00	3 Kegiatan	1.954.000,00	3 Kegiatan	1.993.080,00	2 Kegiatan	2.150.000,00	2 Kegiatan	7.953.380,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**0 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**18.221.600,00**	**19 Kegiatan**	**9.691.172,08**	**21 Kegiatan**	**10.102.618,22**	**20 Kegiatan**	**10.343.907,11**	**22 Kegiatan**	**10.941.923,09**	**22 Kegiatan**	**59.301.220,50**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber	Terlaksananya penghentian sumber pencemaran	0 Kegiatan	5 Kegiatan	18.221.600,00	6 Kegiatan	2.080.685,68	6 Kegiatan	2.175.028,22	7 Kegiatan	2.257.765,31	7 Kegiatan	2.545.000,00	7 Kegiatan	27.280.079,21	**DLHD**	**Kab Mor ut**

	Pencemaran																
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya pembersihan unsur pencemar	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	1.728.000,00	4 Kegiatan	1.800.000,00	3 Kegiatan	1.836.000,00	4 Kegiatan	1.956.000,00	4 Kegiatan	7.320.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya pelaksanaan remediasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	1.844.160,00	3 Kegiatan	1.921.000,00	3 Kegiatan	1.959.420,00	3 Kegiatan	1.960.500,00	3 Kegiatan	7.685.080,00	**DLHD**	**Kab Mort**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	1.783.574,40	3 Kegiatan	1.857.890,00	3 Kegiatan	1.895.047,80	4 Kegiatan	2.123.000,00	4 Kegiatan	7.659.512,20	**DLHD**	**Kab Mort**
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksan	Terlaksananya pelaksanaan restorasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	2.254.752,00	5 Kegiatan	2.348.700,00	4 Kegiatan	2.395.674,00	4 Kegiatan	2.357.423,09	4 Kegiatan	9.356.549,09	**DLHD**	**Kab Mort**

	aan Restorasi																
2.11.04	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***	**Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	-	**0 Kegiatan**	**22.600.000,00**	**0 Kegiatan**	**23.600.000,00**	**0 Kegiatan**	**20.800.000,00**	**0 Kegiatan**	**25.000.000,00**	**0 Kegiatan**	**92.000.000,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan KEHATI**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	-	**7 Kegiatan**	**22.600.000,00**	**7 Kegiatan**	**23.600.000,00**	**7 Kegiatan**	**20.800.000,00**	**7 Kegiatan**	**25.000.000,00**	**7 Kegiatan**	**92.000.000,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	0 Dok	0 Dok	-	2 Dok	6.100.000,00	2 Dok	6.300.000,00	2 Dok	6.300.000,00	2 Dok	6.700.000,00	2 Dok	25.400.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekar	Terkelolanya Taman KEHATI	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	3.500.000,00	1 Kegiatan	3.800.000,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	1 Kegiatan	**15.300.000,00**	**DLHD**	**Kab M**

			agaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														**or ut**
		2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya Kebun Raya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	7.000.000,00	2 Kegiatan	7.200.000,00	2 Kegiatan	6.500.000,00	2 Kegiatan	7.500.000,00	2 Kegiatan	28.200.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terkelolanya Taman KEHATI lainnya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekar	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelol	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	4.000.000,00	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	4.000.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**

			agaman Hayati	aan KEHATI														
		2.11. 04.2. 01.07	Pengelola an Sarana dan Prasaran a Keanekar agaman Hayati	Tersedi anya Sarana dan Prasara na Keanek aragam an hayati	0 Kegi atan	0 Keg iata n	-	2 Keg iata n	6.000.0 00,00	2 Keg iata n	6.300.0 00,00	2 Keg iata n	-	2 Keg iata n	6.800.0 00,00	2 Keg iata n	19.100. 000,00	**DLH D**	**K ab M or ut**
		2.11. 05	***PROGRA M PENGEN DALIAN BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (LIMBAH B3)***	**Persent ase Ketaata n Pengelo laan B3 dan Limbah B3**	**100 %**	**10 0%**	**16.896 .973,7 1**	**10 0%**	**16.060 .044,0 0**	**10 0%**	**16.702 .445,7 6**	**10 0%**	**17.370 .543,5 9**	**10 0%**	**18.065 .365,0 0**	**10 0%**	**85.095. 372,06**	**DLH D**	**K ab M or ut**

2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Terlaksananya Pelaporan B3 dan Limbah B3**	**0 Dok**	**0 Kegiatan**	**16.896.973,71**	**0 Dok**	**7.991.375,00**	**0 Dok**	**8.217.445,76**	**0 Dok**	**8.664.332,92**	**0 Dok**	**8.986.415,00**	**0 Dok**	**50.756.542,39**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersediany a izin penyimpanan sementara limbah B3	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	4.001.375,00	0 Dok	4.017.445,76	0 Dok	4.338.332,92	0 Dok	4.492.415,00	0 Dok	16.849.568,68	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan	Terpantaun ya Kegiatan Pengelolaan B3	0 Kegiatan	3 Kegiatan	16.896.973,71	100 %	3.990.000,00	100 %	4.200.000,00	100 %	4.326.000,00	100 %	4.494.000,00	100 %	33.906.973,71	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	dan Limbah B3														
		2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengumpulan Limbah B3**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**4 Kegiatan**	**8.068.669,00**	**4 Kegiatan**	**8.485.000,00**	**5 Kegiatan**	**8.706.210,67**	**6 Kegiatan**	**9.078.950,00**	**6 Kegiatan**	**34.338.829,67**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem	Tersediany a izin pengumpulan limbah B3	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	3.940.669,00	2 Kegiatan	4.185.000,00	3 Kegiatan	4.310.550,00	3 Kegiatan	4.477.950,00	3 Kegiatan	16.914.169,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 secara sistematis	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	4.128.000,00	2 Kegiatan	4.300.000,00	2 Kegiatan	4.395.660,67	3 Kegiatan	4.601.000,00	3 Kegiatan	17.424.660,67	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		2.11.06	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***	**Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)**	**0%**	**100%**	**61.526.242,45**	**100%**	**58.480.018,48**	**100%**	**60.819.219,22**	**100%**	**63.251.987,99**	**100%**	**65.782.067,51**	**100%**	**309.859.535,65**	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh**	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**	**0 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**61.526.242,45**	**7 Kegiatan**	**58.480.018,48**	**6 Kegiatan**	**60.819.219,22**	**7 Kegiatan**	**63.251.987,99**	**6 Kegiatan**	**65.782.067,51**	**6 Kegiatan**	**309.859.535,65**	**DLHD**	**Kab Morut**

			Pemerintah Daerah															
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terpantaunya Persyaratan izin Lingkungan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	30.743.714,00	2 Kegiatan	18.200.000,00	3 Kegiatan	26.000.000,00	4 Kegiatan	29.200.000,00	4 Kegiatan	33.000.000,00	4 Kegiatan	137.143.714,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas SDM PPLH	0 Orang	0 Orang	-	1 Orang	6.000.000,00	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	6.000.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	30.782.528,45	2 Kegiatan	29.200.000,00	2 Kegiatan	32.819.219,22	3 Kegiatan	34.051.987,99	2 Kegiatan	32.782.067,51	2 Kegiatan	159.635.803,17	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya pengawasan lingkungan oleh PPLH	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	5.080.018,48	1 Kegiatan	2.000.000,00	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	7.080.018,48	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.07	***PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA***	**Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui**	**0%**	**0%**	**-**	**100%**	**15.700.000,00**	**100%**	**16.370.000,00**	**100%**	**16.200.000,00**	**100%**	**14.500.000,00**	**100%**	**62.770.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
		2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Terlaksananya pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA**	**0 Kelompok**	**0 Kelompok**	**-**	**1 Kelompok**	**7.500.000,00**	**1 Kelompok**	**7.870.000,00**	**1 Kelompok**	**7.700.000,00**	**1 Kelompok**	**8.000.000,00**	**1 Kelompok**	**31.070.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	Tersedianya data dan informasi MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional	0 Kelompok	0 Kelompok	-	1 Kelompok	7.500.000,00	1 Kelompok	7.870.000,00	1 Kelompok	7.700.000,00	1 Kelompok	8.000.000,00	1 Kelompok	31.070.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH															
		2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan hak MHA**	**0 Kelompok**	**0 Kelompok**	**-**	**1 Kelompok**	**8.200.000,00**	**1 Kelompok**	**8.500.000,00**	**1 Kelompok**	**8.500.000,00**	**1 Kelompok**	**6.500.000,00**	**1 Kelompok**	**31.700.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	1 Kelompok	8.200.000,00	1 Kelompok	8.500.000,00	1 Kelompok	8.500.000,00	1 Kelompok	6.500.000,00	1 Kelompok	31.700.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.08	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP***	**Presentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif**	**0%**	**0%**	**-**	**100%**	**17.000.000,00**	**100%**	**18.200.000,00**	**100%**	**18.550.000,00**	**100%**	**18.200.000,00**	**100%**	**71.950.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			UNTUK MASYARAKAT														
		2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya edukasi dan komunikasi lembaga kemasyarakatan dibidang lingkungan**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**3 Kegiatan**	**17.000.000,00**	**3 Kegiatan**	**18.200.000,00**	**3 Kegiatan**	**18.550.000,00**	**3 Kegiatan**	**18.200.000,00**	**3 Kegiatan**	**71.950.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	6.500.000,00	1 Kegiatan	6.800.000,00	1 Kegiatan	7.100.000,00	1 Kegiatan	6.500.000,00	1 Kegiatan	26.900.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			untuk Lembaga Kemasyarakatan														
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.000.000,00	1 Kegiatan	5.600.000,00	1 Kegiatan	5.950.000,00	1 Kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	22.550.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye lingkungan hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.500.000,00	1 Kegiatan	5.800.000,00	1 Kegiatan	5.500.000,00	1 Kegiatan	5.700.000,00	1 Kegiatan	22.500.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.09	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	**Presentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**0%**	**0%**	**-**	**100%**	**7.800.000,00**	**100%**	**7.700.000,00**	**100%**	**10.000.000,00**	**100%**	**11.800.000,00**	**100%**	**37.300.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**1 Kegiatan**	**7.800.000,00**	**1 Kegiatan**	**7.700.000,00**	**2 Kegiatan**	**10.000.000,00**	**2 Kegiatan**	**11.800.000,00**	**2 Kegiatan**	**37.300.000,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	7.800.000,00	1 Kegiatan	7.700.000,00	2 Kegiatan	10.000.000,00	2 Kegiatan	11.800.000,00	2 Kegiatan	37.300.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**
2.11.10	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN***	**Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup**	**0%**	**0%**	**-**	**100%**	**13.300.000,00**	**100%**	**13.795.000,00**	**100%**	**14.700.000,00**	**100%**	**15.800.000,00**	**100%**	**57.595.000,00**	**DLHD**	**Kab Morut**

			LINGKUNGAN HIDUP	**yang ditangani**													
		2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di BidangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota**	**Tertanganinya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**8 Kegiatan**	**13.300.000,00**	**9 Kegiatan**	**13.795.000,00**	**10 Kegiatan**	**14.700.000,00**	**12 Kegiatan**	**15.800.000,00**	**12 Kegiatan**	**57.595.000,00**	**DLHD**	**Kab Morut**
		2.11.10.2.01.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	7.700.000,00	5 Kegiatan	8.000.000,00	5 Kegiatan	8.400.000,00	6 Kegiatan	9.000.000,00	6 Kegiatan	33.100.000,00	**DLHD**	**Kab Morut**

		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Terpantaunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	5.600.000,00	4 Kegiatan	5.795.000,00	5 Kegiatan	6.300.000,00	6 Kegiatan	6.800.000,00	6 Kegiatan	24.495.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																			
	Meningkatnya	**2.11.11**	***PROGRAM***	**Presentase Sampa**	**80%**	**100%**	**108.15**	**100%**	**102.85**	**100%**	**106.97**	**100%**	**111.24**	**100%**	**115.69**	**100%**	**544.92**	**DLHD**	**Kab M**

mutu kesehatan lingkungan		***PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***	**h yang di Angkut**			**2.536,68**		**6.000,00**		**0.240,00**		**9.049,60**		**9.011,58**		**6.837,86**		**ort**
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Tersedianya SAPRAS Pengelolaan Persampahan yang efektif dan efisien**	**80%**	**100%**	**108.152.536,68**	**100%**	**79.156.000,00**	**100%**	**80.970.240,00**	**100%**	**83.949.049,60**	**100%**	**88.199.011,58**	**100%**	**440.426.837,86**	**DLHD**	**Kab Mort**
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jakstrada Kab/Kota	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	5.500.000,00	1 Dok	5.600.000,00	1 Dok	5.700.000,00	1 Dok	6.000.000,00	1 Dok	22.800.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**
	2.11.11.2.01.02	Penguranganan Sampah dengan melakukan Pembatasan,	Terlaksananya pengurangan sampah dari sumbernya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	6.500.000,00	1 Kegiatan	6.100.000,00	1 Kegiatan	6.300.000,00	1 Kegiatan	6.300.000,00	1 Kegiatan	25.200.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**

			Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali															
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.500.000,00	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	7.500.000,00	1 Kegiatan	8.000.000,00	1 Kegiatan	28.000.000,00	**DLHD**	**Kab Mort**
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelola	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.800.000,00	1 Kegiatan	5.140.240,00	1 Kegiatan	5.709.049,60	1 Kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	22.649.289,60	**DLHD**	**Kab Mort**

	an Persampahan	pengelolaan sampah															
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.400.000,00	1 Kegiatan	5.800.000,00	1 Kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	6.500.000,00	1 Kegiatan	23.700.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Kebijakan kerjasama Pengelolaan persampahan	0 Dok	2 Dok	9.310.936,68	1 Dok	5.500.000,00	1 Dok	5.900.000,00	1 Dok	6.200.000,00	1 Dok	6.599.011,58	1 Dok	33.509.948,26	**DLHD**	**Kab Mor ut**
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan di	80%	1 Paket	98.841.600,00	1 Paket	44.956.000,00	1 Paket	45.430.000,00	1 Paket	46.540.000,00	1 Paket	48.800.000,00	1 Paket	284.567.600,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

			an Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA														
		2.11.11.2.02	**Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**	**Tersedianya Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah**	**0 Dok**	**0 Dok**	**-**	**1 Dok**	**5.500.000,00**	**1 Dok**	**5.800.000,00**	**1 Dok**	**6.000.000,00**	**1 Dok**	**5.500.000,00**	**1 Dok**	**22.800.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Pendaurulangan Sampah /Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah secara elektronik	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	5.500.000,00	1 Dok	5.800.000,00	1 Dok	6.000.000,00	1 Dok	5.500.000,00	1 Dok	22.800.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah**	**0 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**-**	**6 Kegiatan**	**18.200.000,00**	**7 Kegiatan**	**20.200.000,00**	**8 Kegiatan**	**21.300.000,00**	**9 Kegiatan**	**22.000.000,00**	**9 Kegiatan**	**81.700.000,00**	**DLHD**	**Kab Mor ut**

		2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	7.000.000,00	2 Kegiatan	7.300.000,00	2 Kegiatan	7.500.000,00	2 Kegiatan	7.000.000,00	2 Kegiatan	28.800.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Tersedianya Penilaian kinerja pengelolaan sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	5.400.000,00	3 Kegiatan	6.600.000,00	4 Kegiatan	7.000.000,00	4 Kegiatan	7.500.000,00	4 Kegiatan	26.500.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**
		2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terpantaunya pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	5.800.000,00	2 Kegiatan	6.300.000,00	2 Kegiatan	6.800.000,00	3 Kegiatan	7.500.000,00	3 Kegiatan	26.400.000,00	**DLHD**	**Kab Mor ut**

J U M L A H		***6.047.148.315,64***		***5.770.027.736,80***		***6.001.787.846,27***		***6.240.045.260,12***		***6.492.313.945,19***		***30.551.323.104,01***	**DLHD**	**Kab Mor ut**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup akan tergambar pada Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaranya. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri.

Prestasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan berdasarkan kondisi riil dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Oleh karena itu penetapan indikator kinerja ini harus sejalan dengan tujuan serta sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021– 2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dapat diuraikan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 11 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota							
	Indeks Kualitas Air	65.19	65.29	65.39	65.49	-	-	
	Indeks Kualitas Udara	89.53	89.63	89.73	89.83	-	-	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90.66	91.30	91.95	92.60	-	-	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 disusun sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dirancang sedemikian rupa untuk mengawal jalannya program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung pada setiap program dan kegiatan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara dapat memahami dan melaksanakan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini secara profesional dengan penuh optimisme dan dedikasi yang tinggi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Morowali Utara melalui pelaksanaan program kegiatan pada sektor Lingkungan Hidup.

J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance,* kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar.

Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya Eselon II saja yang membuat rencana strategi, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa " Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan.

Alasan melakukan perubahan renstra perangkat daerah disebabkan karena diterbitkannya Permendegari nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkannya Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan PERDA nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Morut 2016-2021. Adapun dalam penyusunan perubahan Renstra PD dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Morowali Utara yang menjadi urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yamg selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk program, kegiatan selama 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

(7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

(10) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

(20) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(22) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

(23) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

(24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

(26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(27) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Maksud Penyusunan Perubahan Dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sebagai Penjabaran Dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Adalah Untuk Melakukan Penyesuaian Dan Penyelaras Terhadap Perubahan – Perubahan Kebijakan Yang Berdampak Pada Dokumen Renstra Yang Telah Di Susun Sebelumnya.

Penyesuaian/Penyelaras Di Maksud Di Lakukan Khususnya Terhadap Penyesuaian Pada Kebijakan – Kebijakan Target,Program,Kegiatan Dan Indikator – Indikatornya Agar Sejalan Dengan Visi-Misi Kebupaten Morowali Utara :

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
b. Renstra Sebagai Dokumen Dasar Untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
c. Acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor yang berkedudukan sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bertanggung jawab kepada Bupati Morowali Utara melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali UtaraNomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor36 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:

1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang Penduduk
3. Seksi Pendataan Penduduk

d) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi:

1. Seksi Kelahiran
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Adapun uraian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di berikan oleh bupati.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

1) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
2) Menyiapkanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum;
3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset yang menjadi tanggungjawab dinas;
4) Koordinasi penyiapan bahan dan data, evaluasi serta penyusunan laporan dinas

2.1 Kepala Subbag. Program, Keuangan dan Aset

a. Tugas Pokok

Menyiapkan perencanaan program, pengumpulan data, analisa data, pemantauan dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, administrasi bantuan luar negeri, melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksankan penatausahaan, kesejahteraan pegawai dan penyusunan rencana anggaran belanja penatausahaan keuangan dan aset.

b. Fungsi

1) Koordinasi perencanaan program dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
3) Koordinasi persiapan pengumpulan data dan analisa data;

4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kependudukan dan pencatatan sipil;
5) Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan program kependudukan dan pencatatan sipil;
6) Menyusun anggaran kebutuhan barang;
7) Pengadaan barang inventaris kantor;
8) Pelaksanaan urusan administrasi barang inventaris;
9) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang angkutan;
10) Pelaksanaan urusan keamanan;
11) Penyusunan rencana anggaran belanja;
12) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
13) Penyiapan usulan pengangkatan bendaharawan dan pembuatan daftar gaji;
14) Penyiapan usulan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
15) Penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan.

2.2 Kepala Subbag. Kepegawaian dan Umum

a. Tugas Pokok

Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

b. Fungsi

1) Pengelolaan administrasi sub bagian kepegawaian dan umum;
2) Menghimpun peraturn perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
3) Mengumpulkan data dan menyiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala;
4) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi management kepegawaian;
5) Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
6) Pengelolaan arsip dan dokumen serta menata ruang pertemuan;

7) Penyelengaaraan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
8) Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat-rapat pertemuan;
9) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
10) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

a. Tugas Pokok

Menetapkan rancangan kebijakan pelayanan dan pendaftaran penduduk.

b. Fungsi

1) Menyusun program penyelengaraan tugas dibidang Pendaftaran Penduduk;
2) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas penduduk;
3) Menyiapkan rumusan kebijakan pelayanan pindah penduduk;
4) Menyiapkan rumusan kebijakan penuntasan perekaman KTP-el;
5) Menyiapkan rumusan kebijakan pelayanan dokumen penduduk masyarakat rentan administrasi kependudukan;
6) Menyiapkan rumusan pelayanan pola jemput bola (stelsel aktiv) dengan pelayanan keliling;
7) Menyiapkan rumusan pendataan dan validasi data kependudukan;
8) Menyiapkan rumusan pendataan penduduk non permanen;
9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

3.1 Kepala Seksi Identitas Penduduk

a. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.

b. Fungsi

1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan penerbitan dokumen identitas penduduk;
2) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen identitas penduduk;
3) Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen identitas penduduk serta pelayanan penerbitan dokumen identitas penduduk bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan pelayanan pola jemput bola (stelsel aktif) dengan pelayanan keliling;
4) Penuntasan pelayanan perekaman KTP-el;
5) Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen identitas penduduk.

3.2 Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk

a. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
2) Penyiapan barang perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
3) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
4) Pelaksanaan pelayanaan pindah datang penduduk.

3.3 Kepala Seksi Pendataan Penduduk

a. **Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

b. **Fungsi**

1) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
2) Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
3) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
4) Penyiapan rumusan pelayanan pola jemput bola (stelsel aktif) dengan pendataan keliling;
5) Pelaksanaan validasi data kependudukan;
6) Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen.

4. Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

a. **Tugas Pokok**

Menetapkan rancangan kebijakan teknis pelayanan dan pencatatan sipil serta melaksanakan administrasi kependudukan dibidang pencatatan sipil.

b. **Fungsi**

1) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pencatatan sipil;
2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil;
3) Menyusun rencana penetapan kinerja bidang pencatatan sipil;
4) Melaksanakan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan penelitian, pernyaratan, verifikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data dan pengolahan data;
5) Menerbitkan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak, Kewarganegaraan dan lain – lain;

6) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi dibidang pencatatan sipil;
7) Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan pencatatan sipil;
8) Melaksnakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk oprasional di bidang pencatatan sipil;
9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pencatatan sipil;
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Seksi Kelahiran

a. Tugas Pokok

Menetapkan rancangan kebijakan penyelenggaraan teknis pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.

b. Fungsi

1) Menyusun program kerja tahunan kegiatan seksi kelahiran;
2) Menyiapkan bahan – bahan dan menyusun kebijakan teknis penerbitan akta kelahiran;
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan akta kelahiran;
4) Menyusun rencana kinerja dan menetapkan kinerja penerbitan akta kelahiran;
5) Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan dan pengolahan data serta penerbitan akta kelahiran;
6) Melaksanakan penyuluhan pelayanan akta kelahiran;
7) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk oprasional di bidang penerbitan akta kelahiran;
8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kelahiran;
9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.2 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

a. Tugas Pokok

Melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penerbitan akta perkawinan dan perceraian.

b. Fungsi

1) Menyusun program tahunan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
2) Menyiapkan bahan – bahan dan menyusun kebijakan teknis penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
4) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
5) Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
6) Melaksanakan penyuluhan pelayanan akta perkawinan dan perceraian;
7) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk oprasional di bidang perkawinan dan perceraian;
8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.3 Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

a. Tugas Pokok

Melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penerbitan dokumen pencatatan sipil menetapkan rancangan kebijakan penyelenggaraan teknis perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

b. Fungsi

1) Menyusun program tahunan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
2) Menyiapkan bahan – bahan menyusun kebijakan teknis penerbitan akta perubahan status anak,kewarganegaraan dan kematian;
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan akta perubahan status anak,kewarganegaraan dan kematian;
4) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
5) Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
6) Melaksanakan penyuluhan pelayanan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
7) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk oprasional dibidang penerbitan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi peruban status anak, kewarganegaraan dan kematian;
9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

a. Tugas Pokok

Menetapkan rancangan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

b. Fungsi

1) Menyusun program penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

2) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi sistem informasi kependudukan;
3) Menyiapakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
4) Menyiapakan perumusan kebijakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
5) Menyiapakan perumusan kebijakan kerjasama dan inovasi pelayanan;
6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

a. Tugas

Menyiapkan, menyusun, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi sistem informasi administrasi kependudukan

b. Fungsi

1) Menyiapkan rumusan sasaran program kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
2) Menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi hasil pencapaian program secara berkala;
3) Menyusun program kerja tahunan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
4) Menyelenggarakan pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

5.2 Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

a. Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penegelolaan dan penyajian data kependudukan.

b. Fungsi

1) Menyusun program kerja tahunan seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
2) Penataan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
3) Penyiapan bahan – bahan untuk penyusunan petunhjuk teknis pelaksanaan program pengoelolaan data dan informasi kependudukan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
4) Melaksanakan dokumentasi kebijakan pelayanan informasi kependudukan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka penyusunan dan penataan proyeksi penduduk;
6) Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

5.3 Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

a. Tugas

Menetapkan rancangan kebijakan penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan.

b. Fungsi

1) Menyusun program kerja tahunan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan;
2) Menata penyelenggaraan Tugas seksi kerjasama dan inovasi pelayanan;
3) Menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program kerjasama dan inovasi pelayanan;
4) Melaksanakan kebijakan dan kerjasama dan inovasi pelayanan informasi kependudukan;
5) Menyiapkan penyusunan dan pengelolaan hasil pencapaian secara berkala.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 46 orang yang terdiri dari 24 orang PNS dan 22 orang tenaga Honorer.

2. Kondisi Umum Anggaran

   Anggaran belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara telah di tetapkan oleh peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara dan di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 6.312.590.429,- . Dari anggaran tersebut untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.862.424.052,- .

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

   Sarana kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. Kinerja Pelayanan Dinas Pada Tahun 2017-2021 Yang Telah Di Laksanakan Dapat Di Lihat Pada Tabel 2.1 Dan 2.2 .

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Persentase Lancaranya Administrasi Perkantoran		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Lancarnya administrasi perkantoran		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Lancarnya kegiatan operasional dan administrasi kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya ketersediaan informasi, koordinasi dan kelancaran tugas aparatur		Rapat rapat Kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Persentase peningkatan kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efisien		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

	Lancarnya Kegiatan perkantoran		Rehab Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Lancarnya Kegiatan perkantoran		Pengadaan Meubeleur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Lancarnya Kegiatan Aparatur		Pengadaan Kendaraan Dinas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Persentase disiplin aparatur meningkat		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Meningkatnya disiplin berpakaian dinas aparatur		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya kualiatas SDM aparatur		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Meningkatnya jumlah orang yang mengikuti Bimtek		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang angkuntabel		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Meningkatnya sumber daya aparatur dalam mengelola SIAK		Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Pemenuhan Data Base yang valid dan akuntabel		Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya mutu pelayanan kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

	Tersedianya Data Base yang valid dan akurat		Pengembangan Data Base Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
	Tersedianya profil kependudukan		Penyusunan Profil Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

Kolonodale, 09 Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara

Dra. DESNI R. TOBIGO
Pembina Tkt I/IV b
NIP. 19651205 198712 2 004

TABEL T-24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rataratapertubuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (%)	Reaisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	651.888.670,00	747.478.003,64	880.949.671,11	1.068.090.713,08	1.331.965.435,20	1.300.566.131,00	1.414.328.966	2.132.116.636,00	2.345.328.299,60	2.079.861.129,56	2,00	1,89	2,420247951	2,195813774	1,561497825	0,20	0,15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.000.000,00	155.942.284,47	183.787.755,02	222.829.976,28	277.880.729,32	671.850.000	155.738.000	600.000.000	660.000.000	676.000.000	4,940073529	1,00	3,264635339	2,961899521	2,43269838	0,20	0,55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	66.955.000,00	971.478.100,00	676.250.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	1,67	21,59	15,02777778	3	3,3	0,06	3,13

Program Penataan Administrasi Kependudukan	**35.000.000,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**5.537.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,25**	**-0,25**
Program Penataan Administrasi Kependudukan	**1.385.000.000,00**	**1.588.088.705,83**	**1.871.662.064,02**	**2.269.261.155,49**	**2.829.888.309,62**	**1.711.470.150,00**	**0**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**	**1,24**	**0**	**0,040071336**	**0,044067207**	**0,038870792**	**0,00**	**0,00**

Kolonodale, 09 Desember 2021

Plt KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dra. DESNI R. TOBIGO

Pembina Tkt I/IV b

NIP. 19651205 198712 2 004

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan – permasalahan yang di hadapi tersebut harus di pandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Tantangan yang paling nyata di hadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang di akibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat di hindari, seiring dengan perkembangan global tersebut telah di antisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam Analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing – masing kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)

a. Pegawai berpendidikan S1 keatas di Dinas Kpendudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Morowali Utara adalah 62,5 % dari total jumlah pegawai.
b. Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk sebuah dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
c. Keinginan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan cukup tinggi.

Weaknesses (Kelemahan)

a. Kemampuan sumber daya manusia perencana dan pelaksana teknis yang tidak merata.
b. Sumber data yang tidak uptodate dalam proses penyusunan program dan kegiatan.
c. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD lain dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Lingkungan Eksternal

Opportunity (Peluang)

a. Jumlah penduduk yang relatif besar.
b. Kepercayaan pimpinan daerah dan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Tingginya animo masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Threaths (Ancaman)

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
b. Luas wilayah yang cukup luas dan masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa dokumen kependudukan tidak begitu penting.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisas iharus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapa teksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagamaimana pelayanan harus dilaksakan.

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

3.2.1 Visi

"Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2026."

Pernyataan Visi di atas bermakna, bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib adalah administerasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan memberikan pelayanan terbaik adalah suatu wujud yang konkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayananannya lebih baik dan lebih cepat sehingga masyarakat menjadi puas.

3.2.2 Misi

1. Memantapkan ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Memantapkan sistem informasi kependudukan nasional terpadu dan interaktif;

3. Mengembangkan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
4. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Analisis Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementeian Dalam Negeri yang difokuskan pada Ditjen Dukcapil ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara terhadap sasaran Renstra Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L; dan
b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari berbagai macam telaahan dan analisa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan Isu-isu strategis yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, terutama pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 10 Kecamatan.
b. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penyelenggara pelayanan Adminduk.
c. Belum optimalnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan organisasi Disdukcasil di wilayah Kecamatan.
d. Jarak dan letak geografis merupakan faktor penting yang menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
e. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan.
f. Masih banyak masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi kan Misi dan Visi .Adapun yang merupakan tujuandari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, adalah :

a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Terwujudnya kapasitas aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional dan berwawasan *public service;*
d. Terwujudnya pelayanan administasi kependudukan yang berkualitas dan pengolahan data secara akurat;

4.1.2 Sasaran

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;

Tujuan Dan Sasaran Tersebut Di Atas Di Dasarkan Pada Tujuan Dan Sasaran Dalam RPJMD Yang Menjadi/Sesuai Dengan Tujuan Dan Fungsi Perangkat Daerah (PD). Dan Secara Rinci Di Tampilkan Pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Predikat SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Nilai LPPD	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Indeks RB	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Indeks Maturitas SPBE	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		100%	100%	100%	100%	100%

Plt Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara

Dra. DESNI R. TOBIGO
Pembina Tkt I/IV b
NIP. 19651205 198712 2 004

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

a. Optimalisasi sumber daya yang ada (*man,budgeting)* dan sarana/prasarana guna melaksanakan pelayanan dan pengolahan data secara efektif;
b. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam penguasaan tugas kedinasan (administrasi kependudukan);
c. Pemenuhan dan peningkatan saran dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran tugas pelayanan dan pengolahan data administrasi kependudukan;

5.2 Kebijakan

a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan transparan;
b. Menciptakan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan yang profesional;
c. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi kependudukan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada;

Penyatuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tentang Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah (PD) Di Dasarkan Pada Strategi Arah Kebijakan RPJMD Yang Menjadi Tugas-Tugas Perangkat Daerah (PD) Dan Secara Rinci Di Tampilkan Pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI : Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

MISI V : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

Plt KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dra. DESNI R. TOBIGO
Pembina Tkt I/IV b
NIP. 19651205 198712 2 004

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategi yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) pada prinsipnya harus mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah berencana melaksanakan 5 Program yang akan dilaksananakan selama lima tahun di uraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2022			2023			2024			2025			2026				
						Target	satuan	Rp	Target	satuan	Rp	Target	satuan	Rp	Target	satuan	Rp	Target	satuan	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.164.159.305,43**			**3.672.864.049,92**			**3.819.778.611,92**			**3.972.569.756,39**			**4.131.472.546,65**		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**100 %**	**persen**	**3.221.600.250,43**	**100 %**	**persen**	**2.795.023.250,92**	**100 %**	**persen**	**2.880.985.115,50**	**100 %**	**persen**	**2.951.096.382,29**	**100 %**	**persen**	**3.092.237.456,56**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	100%	100 %	**persen**	3.221.600.250,43	100 %	**persen**	2.795.023.250,92	100 %	**persen**	2.880.985.115,50	100 %	**persen**	2.951.096.382,29	100 %	**persen**	3.092.237.456,56	Disdukcapil	Disdukcapil
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**100 %**	**persen**	**23.129.350**	**100 %**	**persen**	**19.898.075**	**100 %**	**persen**	**21.695.320,00**	**100 %**	**persen**	**24.867.652**	**100 %**	**persen**	**25.432.126**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang diadakan**	100%	100 %	persen	23.129.350	100 %	persen	19.898.075	100 %	persen	21.695.320	100 %	persen	24.867.652	100 %	persen	25.432.126	Disdukcapil	Disdukcapil

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100 %**	**persen**	**131.570.893**	**100 %**	**persen**	**122.022.228**	**100 %**	**persen**	**128.797.420,42**	**100 %**	**persen**	**139.973.006,10**	**100 %**	**persen**	**142.414.620,09**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan**	100%	100 %	persen	62.930.450	100 %	persen	59.558.728	100 %	persen	62.072.173,42	100 %	persen	66.132.347,10	100 %	persen	67.072.423,09	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**	100%	100 %	persen	24.989.720	100 %	persen	21.904.250	100 %	persen	23.151.816	100 %	persen	26.125.425	100 %	persen	27.098.782	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Persentase Terlaksanany a Rapat-rapat Koordinasi secara Efektif dan Efisien**	100%	100 %	persen	43.650.723	100 %	persen	40.559.250	100 %	persen	43.573.431	100 %	persen	47.715.234	100 %	persen	48.243.415	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatny a Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100 %**	**persen**	**85.702.760**	**100 %**	**persen**	**80.052.320**	**100 %**	**persen**	**86.503.447**	**100 %**	**persen**	**89.878.133**	**100 %**	**persen**	**91.867.032**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pengadaan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan**	100%	100 %	persen	0	100 %	persen	0	100 %	persen	0	100 %	persen	0	100 %	persen	0	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pengadaan Mebel	**Jumlah Pengadaan Mebel**	100%	100 %	persen	12.250.400	100 %	Persen	9.763.750	100 %	persen	11.987.098	100 %	persen	14.256.788	100 %	persen	15.435.600	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Pemeliharaa n Peralatan Kantor**	100%	100 %	persen	73.452.360	100 %	Persen	70.288.570	100 %	persen	74.516.349	100 %	persen	75.621.345	100 %	persen	76.431.432	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Meningkatya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100 %**	**Persen**	**595.782.172**	**100 %**	**Persen**	**556.658.426**	**100 %**	**Persen**	**594.827.744**	**100 %**	**Persen**	**650.756.814**	**100 %**	**Persen**	**661.531.422**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**

			Pemerintahan Daerah																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tersedianya Jasa Surat Menyurat**	100%	100 %	Persen	3.600.000	100 %	Persen	2.230.000	100 %	Persen	3.460.000	100 %	Persen	4.760.000	100 %	Persen	5.200.000	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik**	100%	100 %	Persen	45.790.999	100 %	Persen	42.522.926	100 %	Persen	45.588.699	100 %	Persen	49.798.076	100 %	Persen	50.223.121	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	100%	100 %	Persen	29.500.720	100 %	Persen	26.055.500	100 %	Persen	29.496.033	100 %	Persen	33.099.788	100 %	Persen	34.365.431	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum kantor**	100%	100 %	Persen	516.890.453	100 %	Persen	485.850.000	100 %	Persen	516.283.012	100 %	Persen	563.098.950	100 %	Persen	571.742.870	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100 %**	**Persen**	**106.373.880**	**100 %**	**Persen**	**99.209.750**			**106.969.565**			**115.997.769**			**117.989.890**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100 %	Persen	76.722.120	100 %	Persen	73.031.250	100 %	Persen	78.782.365	100 %	Persen	84.121.208	100 %	Persen	85.333.000	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100 %	Persen	29.651.760	100 %	Persen	26.178.500	100 %	Persen	28.187.200	100 %	Persen	31.876.561	100 %	Persen	32.656.890	Disdukcapil	Disdukcapil

Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**2.004.506.977,27**			**1.870.300.560,96**			**1.945.112.583,40**			**2.022.917.086,73**			**2.103.833.770,20**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**				**128.251.365**			**114.740.129**			**121.080.104,40**			**128.050.240,73**			**133.660.122,20**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pendataan PendudukNon Permanen danRentan AdministrasiKependudukan	**Tersedianya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**	100%	100 %	Dokumen	28.425.957,27	100 %	Persen	23.350.597	100 %	Persen	25.332.382	100 %	Persen	27.875.275,73	100 %	Persen	29.572.132	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penyelesaian Masalah Kependudukan**	100%	100 %	Persen	22.899.855	100 %	Persen	18.150.229,96	100 %	Persen	20.506.314,40	100 %	Persen	22.745.167	100 %	Persen	24.435.443,20	Disdukcapil	Disdukcapil
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Terbentuknya Kampung GISA**	100%	100 %	Desa	76.925.553	100 %	Persen	73.239.302	100 %	Persen	75.241.408	100 %	Persen	77.429.798	100 %	Persen	79.652.547	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Mutu Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**				**1.876.255.612**			**1.755.560.432**			**1.824.032.479**			**1.894.866.846**			**1.970.173.648**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	**Jumlah Dokumen Kependudukan yang diadakan**	100%	100 %	Dokumen	1.876.255.612	100 %	Persen	1.755.560.432	100 %	Persen	1.824.032.479	100 %	Persen	1.894.866.846	100 %	Persen	1.970.173.648	Disdukcapil	Disdukcapil

Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil**				**45.666.253,57**			**67.918.041,36**			**70.634.763,01**			**73.460.153,53**			**76.398.559,68**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Pelayanan Pencatatan Sipil	**Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan**				**45.666.253,57**			**67.918.041,36**			**70.634.763,01**			**73.460.153,53**			**76.398.559,68**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil**	100%	100 %	Persen	45.666.253,57	100 %	Persen	67.918.041,36	100 %	Persen	70.634.763,01	100 %	Persen	73.460.153,53	100 %	Persen	76.398.559,68	Disdukcapil	Disdukcapil
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**90.395.740,14**			**87.047.376,00**			**90.529.271,04**			**94.150.441,88**			**97.916.459,56**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**				**33.395.202**			**32.504.340**			**33.118.690,04**			**34.100.152,88**			**35.124.823**	**Disdukcapil**	**Disdukcapil**
			PenyusunanTata CaraPerencanaan,Pelaksanaan,Pemantauan, Evaluasi,Pengendalian, danPelaporanPenyelenggaraanAdminduk terkaitPengelolaan InformasiAdministrasiKependudukan	Persentase Updating Sistem dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	100%	100 %	Persen	33.395.202,14	100 %	Persen	32.504.340	100 %	Persen	33.118.690,04	100 %	Persen	34.100.152,88	100 %	Persen	35.124.823,16	Disdukcapil	Disdukcapil

			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkanya Tertib Administrasi Kependudukan**				**46.252.670**			**45.240.286**			**47.260.650**			**49.005.121**			**50.523.961**	**Disdukcapil**	Disdukcapil
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	100 %	Orang	46.252.670	100 %	Persen	45.240.286	100 %	Persen	47.260.650	100 %	Persen	49.005.121	100 %	Persen	50.523.961,40	Disdukcapil	Disdukcapil
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya SDM Tenaga pengelola SIAK**				**10.747.868**			**9.302.750**			**10.149.931**			**11.045.168**			**12.267.675**	Disdukcapil	Disdukcapil
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayaguna an Data Kependudukan	**Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK**	100%	100 %	Orang	10.747.868	100 %	persen	9.302.750	100 %	persen	10.149.931	100 %	persen	11.045.168	100 %	persen	12.267.675	Disdukcapil	Disdukcapil
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Meninkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntanbel**				**26.509.525,87**			**44.966.480**			**46.765.139,20**			**48.635.744,77**			**50.581.174,56**	Disdukcapil	Disdukcapil
			Penyusunan Profil Kependudukan	**Meningatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**				**26.509.525,87**			**44.966.480**			**46.765.139,20**			**48.635.744,77**			**50.581.174,56**	Disdukcapil	Disdukcapil

			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	**Jumlah Data Kependudukan yang Tersedia**	100%	100 %	Dokumen	26.509.525,87	100 %	Persen	44.966.480	100 %	Persen	46.765.139,20	100 %	Persen	48.635.744,77	100 %	Persen	50.581.174,56	Disdukcapil	Disdukcapil

Plt KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT/
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Dra. DESNI R. TOBIGO
Pembina Tkt I/IV b
NIP. 19651205 198712 2 004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Disdukcapil Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Disdukcapil Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021 dijadikan dasar oleh PD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2016-2021 yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir pada masa transisi pemerintahan daerah Otonomi baru (DOB) sebelum ditetapkannya Bupati dan wakil Bupati terpilih pertama,dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama.Adapun target Indikator kinerja daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2016-2021 secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	**Gaji Pokok PNS/Uang Representasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	Tunjangan Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tunjangan Fungsional Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tunjangan Beras	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pembulatan Gaji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tunjangan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
11	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Belanja Modal Alat Pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Belanja Modal Alat Dapur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Belanja Modal Personal Computer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

23	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
24	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
30	**Belanja Tagihan Air**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
31	Belanja Tagihan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
35	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
37	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Belanja Lembur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
43	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
46	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
49	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
52	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

53	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
56	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Belanja Modal Alat Pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
62	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
64	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
66	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
67	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	Belanja Modal Personal Computer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Belanja Modal Peralatan Jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
72	elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
76	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
77	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

79	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Plt Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara

Dra. DESNI R. TOBIGO
Pembina Tkt I/IV b
NIP. 19651205 198712 2 004

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan arah pembangunan untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program maupun kegiatan yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah untuk terus mengeksplor kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai visi dan misi organsasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif sementara itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disesuaikan dengan perubahan peraturan dan kebijakan - kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi

dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

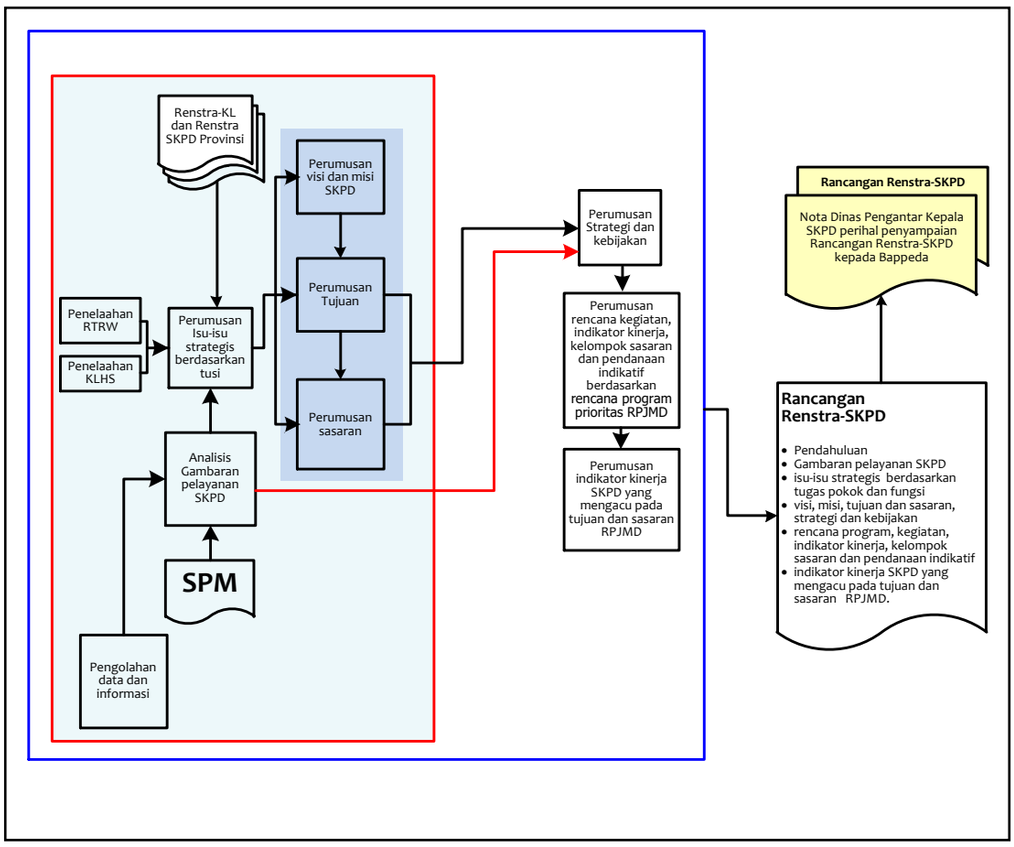

Pemerintah kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor ……. Tahun 2021 tentang tentang rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Morowali Utara menyusun dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah:

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaa Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor …… Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai

dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut:

4) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.
5) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas ,fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra K/L, Telaahan RTRW dan KLHS; serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V **Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang relevan dan konsisten dengan Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja yang akan di capai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM

Bab VIII **Penutup**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu bupati **"Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

f. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
i. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabuapten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Dinas dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Kepala Bidang dengan 4 (empat) Kepala Seksi.

Adapun uraian tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabuapten Morowali Utara sebagai berikut:

5. SEKRETARIAT DINAS

Tugas :

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

j. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
k. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriterai yang ditetapkan oleh Pemerintah;
m. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
n. Penyelenggaraan pengelolaan barang kekayaan milik daerah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
p. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q. Pemberiqn saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yakni :

1) Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, keuangan dan asset.
b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, pengelolaan kkeuangan dan asset, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait.
d. Melaksanakan pembinaan dan petu njuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset.
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan asset.
f. Mengelola tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
g. Menyiapan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan asset.
h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis dilingkungan dinas.
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
l. Melaksanakan tuga kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub. Bagian umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, menertibkan dan kerumahtanggaan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanaan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai.
c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan.
e. Melaksanakan /menyiapkan bahan usulan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri dan Surat Keterangan Pegawai.
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan.
g. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan dilingkungan kantor.
h. Membuat laporan dan pendokemantasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian.
i. Melaksanakan tuga kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG PENATAAN KERJASAMA DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Tugas :

Menyiapkan dan melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasi dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang pembinaan administrasi penataan desa, pembinaan evaluasi perkembangan desa dan pengelolaan data desa.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan operasional penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
b. Penyiapan tugas penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
c. Penyiapan, memberi petunjuk penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
d. Menata desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
e. Penyiapan bahan penyelenggaraan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
f. Mengevaluasi penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
g. Penyiapan bahan laporan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa; dan
h. pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kerjasama dan Penyelnggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibantu oleh 2(dua) seksi :

1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa, melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan, fasilitas, koordinasi, supervise penyelenggaraan Penataan dan Kerjasama Desa. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Penataan dan Kerjasama Desa.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.

d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dengan unit/instansi kerja terkait.
e. Melaksanakan fasilitasi perubahan status Desa/Kelurahan.
f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penetapan Desa/Kelurahan.
h. Melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.
i. Melaksanakan verifikasi penataan tapal batas Desa/Kelurahan, Peta Desa/Kelurahan, dan Nomor Register Desa/Kelurahan.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penataan dan Kerjasama Desa.
k. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bersama antar Desa dengan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan unit/instansi kerja terkait.

e. Melaksanakan pembinaan dan monitoring Pemilihan Kepala Desa.
f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyusunan regulasi desa.
g. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan perencanaan desa.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
j. Melaksanakan bahan dan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

Tugas :

Menyiapkan dan melaksanakan kebijkan, memberikan bimbingan Teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat.

Fungsi:

a. Merencanakan operasional pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
b. Menyiapkan pendistribusian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
c. Penyiapan bahan dan memberi petunjuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
d. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
e. Penyiapan bahan evaluasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;

f. Penyiapan bahan membuat laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa dibantu oleh 2(dua) seksi :

1. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise penyelenggaraan penataan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa dengan unit/instansi kerja terkait.
   e. Melaksanakan identifikasi dan penataan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   g. Melaksanakan pembinaan lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun bahan dan data dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   i. Merencanakan operasional pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perrdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.

j. Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
k. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat dengan unit/instansi kerja terkait.
   e. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengurus Pembina Kesejateraan Keluarga, LPM, Lembaga Adat, Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Lembaga Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat.
   f. Melaksanakan melaksanakan peniilaian dan pencanangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
   g. Melaksanakan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
   h. Melaksanakan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa.
   i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

(Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39 Tahun2018)

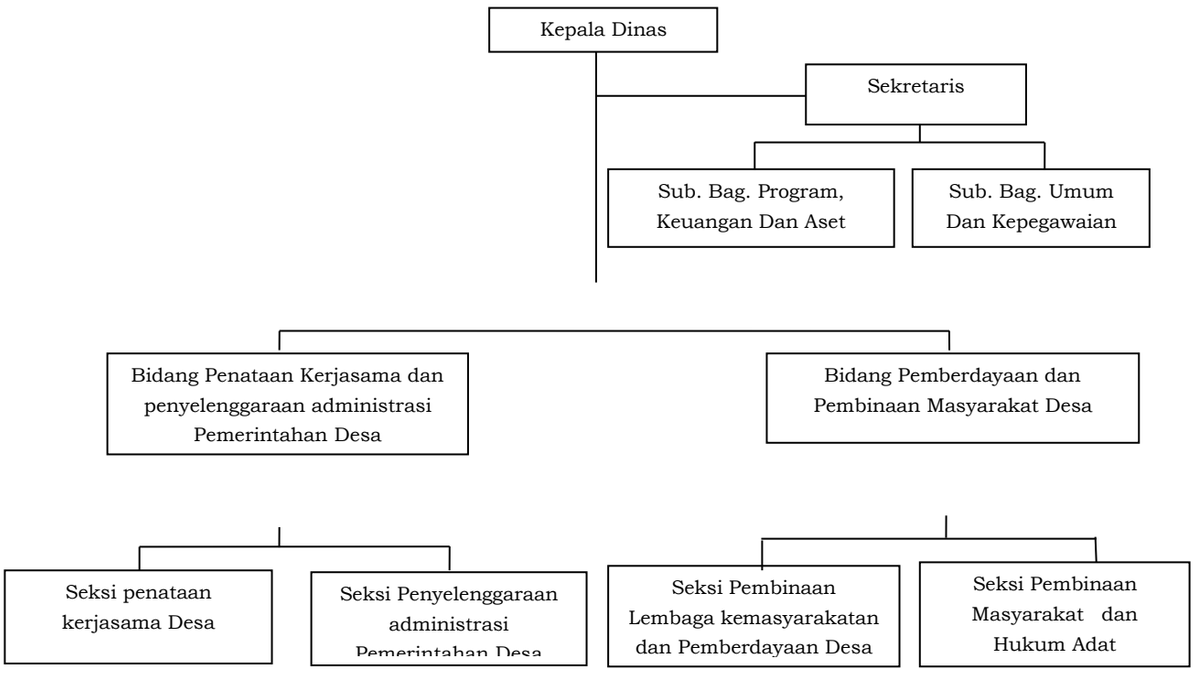

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana. Adapun Sumber Daya yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

2.3.1SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara (DPMD) pada tahun 2021 sebanyak 35 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan tenaga kontrak 15 Orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	S 1	6 Orang	4 Orang	10 Orang
3.	D3	1 Orang	0 Orang	1 Orang
4.	SMA	4 Orang	4 Orang	8 Orang
	Jumlah	**12 Orang**	**8 Orang**	**20 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kontrak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	0 Orang	1 Orang	1 Orang
2.	S 1	5 Orang	5 Orang	10 Orang
3.	SMA	2 Orang	2 Orang	4 Orang
	Jumlah	**7 Orang**	**8 Orang**	**15 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ c	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	IV/ b	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3.	IV/ a	1 Orang	0 Orang	1 Orang
4.	III / d	1 Orang	1 Orang	3 Orang

5.	III / c	3 Orang	1 Orang	4 Orang
6.	III / a	2 Orang	1 Orang	3 Orang
7.	II / d	1 Orang	1 Orang	2 Orang
8.	II/c	1 Orang	1 Orang	2 Orang
9.	II/b	1 Orang	1 Orang	2 Orang
12.	II/a	0 Orang	1 Orang	1 Orang
13.	Tenaga Kontrak	7 Orang	8 Orang	15 Orang
	Jumlah	**19 Orang**	**16 Orang**	**35 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	**Jabatan**	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1.	Eselon II	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang	0 Orang	3 Orang
3.	Eselon IV	4 Orang	2 Orang	6 Orang
4.	Staf	11 Orang	14 Orang	25 Orang
	Jumlah	**19 Orang**	**16 Orang**	**35 Orang**

2.3.2 Sumber Daya Sarana Prasarana

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga didukung dengan sarana prasarana, sebagaimana Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Bangunan gedung kantor	1	Baik
2	Kendaraan roda empat	2	Baik
3	Kendaraan roda dua	9	Baik
4	Laptop	6	Baik
5	Komputer PC	5	Baik
6	Printer	5	Baik
7	Kursi Kerja	23	Baik
8	Meja rapat	1	Baik
9	Berangkas	2	Baik
10	Meja kerja ½ biro	33	Baik
11	Meja kerja Ess. II	1	Baik
12	Genset	1	Baik
13	Meja rapat	1	Baik
14	Kursi Esselon II	1	Baik
15	Dispenser	3	Baik
16	AC split	11	Baik
17	Lemari Es	1	Baik
18	Lemari arsip kayu	5	Baik
19	Lemari Arsip Kaca	3	Baik
20	Kursi putar sandaran sedang	9	Baik
21	Kursi putar sandaran sedang	9	Baik
22	Kipas angin	4	Baik
23	Filing Kabinet	6	Baik
24	Kamera Digital	1	Baik
25	Kursi sofa	2	Baik
26	Kursi tunggu	4	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan kinerja SKPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA tahun 2017-2021 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.23

Tabel. T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2021

No.	Target Indikator sesuai Tugas dan Fungsi DPMD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase lancarnya administrasi perkantoran			- Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam daerah yang diikuti/dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	97,74	99,5	100	1	1	0,98	0,99	1
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur			Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Bimtek	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Presentase Kelompok individu masyarakat di setiap desa yang			- Terbentuknya Dewan Adat Mori - Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

	mandiri/diperdayakan/didampingi			- Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan lembaga adat dan hukum adat - Terlaksananya Gelar TTG - terlaksanannya pendidikan dan Pelatihan pengelolaan Posyantek - Terlaksanannya Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong dan Tingkat keswadayaan Masyarakat Terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat Provinsi SULTENG															
5	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat			- Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pelatihan ketrampilan industry kerajinan - Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan BUMDES Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1	1	1	1	1
6	Presentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa			- Telaksananya evalauasi Perkembangan Desa - Telaksananya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Dan BPD - Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan panitia pemilihan kepala desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

				- Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Penegasan Tabal Batas Desa - Persentase Pelaksanaan Penataan Kerjasama Desa - Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang Desa - Persentase evaluasi RPJMDes, RKP Desa dan Penyusunan APBDes - Jumlah Desa yang melaksanakan Pelantikan Kepala Desa dan BPD															
7	Presentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti diklat teknis			- presentase pelaksanaan Palatiahan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan ke uangan Desa - Presentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti Pelatihan bidang manajemen pemerintahan desa - Presentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dan ADD dan Dana Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan			- Terlaksananya kegiatan organisasi perempuan, PKK di itngkat desa, Kabupaten, Privinsi dan Nasional	-	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1	1	1	1	1

9	Jumlah dokumen/profil yang di buat			- Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti pelatihan penyusunan dan pengumpulan data desa	-	125	125	-	-	-	125	115	-	-	-	1	0,92	-	-

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara didalam mengemban Tugas dan Fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel T-C.24.

Tabel. T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	799.943.900	940.412.305	619.279.150	544.213.871	2.201.933.565	788.428.965	912.278.377	604.583.258	526.070.500	2.201.933.565	0,98	0,97	0,98	0,96	1	88,07	71,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	2.333.044.993	0	0	0	0	2.240.492.999,83	0	0	0	0	0,96	0	0	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.600.000	0	0	0	0	46.541.340	0	0	0	0	0,92	0	0	0	0	(50,00)	(50,00)
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	367.825.000	455.302.000	692.131.000	26.392.000	89.412.318	365.748.500	453.152.625	663.528.068	26.051.000	89.412.318	0,99	0,99	0,96	0,98	1	54,60	54,37
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	342.950.000	130.000.000	665.739.000	63.454.000	50.859.000	338.030.900	128.882.132	665.415.683	63.454.000	50.859.000	0,98	0,99	0,99	1	1	59,92	61,03

Uraian	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	0	458.285.000	656.649.150	362.148.420	128.163.430	0	458.010.900	656.205.569	333.018.950	128.163.430	0	0,99	0,99	0,92	1	(16,54)	(16,87)
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	412.454.400	1.512.609.000	360.547.500	31.202.000	574.151.471	410.836.600	1.508.412.018	357.172.000	31.137.000	574.151.471	0,99	0,99	0,99	0,99	1	574,15	460,88
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa	431.095.600	307.187.500	472.043.500	167.364.058	68.040.000	430.583.300	304.771.500	471.190.800	166.342.100	68.040.000	0,99	0,99	0,99	0,99	1	(24,74)	(24,60)
Program Pengembangan data/Informasi Desa	0	96.326.500	34.103.000	0	0	0	95.645.670	3.100.000	0	0	0	0,99	0,09	0	0	(41,15)	(49,19)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar dalam pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor -- faktor yang mempengaruhi yaitu :

2.4.1 Tantangan yang dihadapi dalam Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sarana prasarana yang kurang memadai untuk menunjang tusi;
2. Pelaksanaan manajemen pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa yang belum optimal;
3. Rendahnya kualitas dan peran aktif dari masyarakat dalam upaya pembangunan;
4. Belum berkembangnya usaha ekonomi serta penguatan lembaga keuangan mikro formal yang belum optimal;
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang masih rendah;
6. Partisipasi kelembagaan masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan
7. Penanganan program kemiskinan dan pengangguran secara umum yang belum menyeluruh;
8. Belum optimalnya program strategis dalam percepatan pembangunan desa.

2.4.2 Peluang Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

4. Tingginya tuntutan masyarakat desa terhadap layanan publik dan pembangunan;
5. Dinamika pembangunan yang pesat dan kompleks;
6. Masyarakat pedesaan yang semakin cerdas dan kritis;
7. Banyak potensi pedesaan yang dapat dikembangkan;
8. Kecukupan sumberdaya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.2 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara yakni Masih banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan publik di perdesaan dan ketimpangan infrastruktur desa antar kecamatan serta turunnya daya dukung dilingkungan hidup. Penyebab dari permasalahan diatas adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai.

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan tetap dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor ..... Tahun 2021 bahwa visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai pada periode 2021–2026. ***VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA***.

Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Misi Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah**.** Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

k. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
l. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 (Tiga) yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan terdapat isu-isu lingkungan stategis pembangunan perdesaan,

daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, social budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
1	Ekonomi dan Investasi	• Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama. • Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan. • Masih rendahnya pemanfaatan SDA lokal sebagai produk unggulan perdesaan. • Kurangnya promosi dan kerjasamakemitraan ekonomi dan investasi.
2	Social, Budaya dan Lingkungan	• Belum optimalnya penanganan stunting di desa. • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan. • Potensi konflik pertanahan. • Memudarnya nilai-nilai kearifan local, gotong royong dan modal social. • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear and clean serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang. • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana).
3	Sarana dan Prasarana	• Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifiksi) • Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar desa dalam Kawasan dan antar Kawasan. • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online). • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan Kawasan perdesaan.
4	Tata kelola (Manajemen)	• Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas. • Belum terintergasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M diperdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan. • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal. • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi). • Belum adanya roamap pembangunan perdesaan. • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan berkelanjutannya. • Belum optimalnya pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good goverenance

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini;

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat.	Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bidang tertentu.	BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah penganggura n.	Kurangnya data base perkembangan n desa sebagai bahan perencanaan.	BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang Diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangun an.	Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang dicirikan dari : (a)Menurunnya integrasi sosial masyarakat (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keaneragaman (c) Menurunnya peran lembaga- lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi, misi dan TUPOKSI BPMPD
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambungan program yang masih pluktuatif setiap tahun.	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksankaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak

termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan maslalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
2. Kinerja kelembagaan masyarakat yang belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat;
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan desa dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa masih minim.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sasaran :

1. Meningkatnya kemandirian desa.
2. Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berserta indikator sasaran disajikan dalam Tabel. T-C.25 sebagaimana berikut :

TABEL T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	1. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	30	25	15	10	8
			2. Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	5	6	7	8	9

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Jumlah Bumdes yang aktif	75	80	98	112	122
			4. Jumlah BUMDes yang bermitra dengan Perusahaan	2	3	4	5	7
			5. Jumlah LPM	90	95	100	105	112
			6. Persentase PKK Aktif (136)	100	100	100	100	100
			7. Jumlah Posyandu Aktif	181	183	185	187	189
			8. Jumlah inovasi desa yang dikembangkan	122	130	135	140	150
			9. Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	16	20	30	40	50
			10. Jumlah Gedung Kantor Desa yang baik	100	105	110	115	122
			11. Jumlah Gedung Kantor Kecamatan yang baik	10	10	10	10	11
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi untuk mencapai tujuan dapa menggunakan matrik SWOT. Matrik SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus kearah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing bidang. Beberapa ahli beranggapan, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

a. Strategi Ekspansi dirumuskan pada kuadran I

   Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan,dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang.

b. Strategi Diversifikasi,dirumuskan pada Kuadran II

   Dalam kuadran II ini dapat dinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilitas kekuatan kunci,dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi dibidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci,

c. Strategi Stabilitas/Rasionalitas,dirumuskan pada Kuadran III

   Dalam Kuadran III ini dapat diinterkasikan kelemahan kunci dan Peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalitas dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi Defensif/Survival,dapat dirumuskan pada Kuadran IV

   Dalam kuadran IV ini dapat diinterkasikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi Wt yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensive atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau penciutan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desa yang kuat dari ancaman kunci

Berdasarkan matrik SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan mengiterkasikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formula strategi SWOT berikut:

Formulasi Strategi SWOT

KAFE Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal / **KAFI** Kesimpulan AnalisisFaktor Internal	**KEKUATAN-S** 1. Sarana dan prasarana yang memadai 2. Motivasi dan kinerja pegawai yang besar 3. Jumlah pegawai yang mencukupi.	**KELEMAHAN-W** 1. Belum optimalnya system pendataan data base 2. Kurangnya koordinasi antara pegawai disetiap bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Daerah KabupatenMorowali Utara 3. Belum meratanya kualitas Sumbedaya Manusia diantara pegawai.
PELUANG-O 1. Kerjasama dengan pihak lain dalam merencanakan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Morowali Utara 2. Sumber daya alam yang mendukung usaha ekonomi masyarakat 3. Pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna	**ASUMSI STRATEGIS-O** 1. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2. Pengembangan data base tentang profil desa/ kelurahan 3. Peningkatan pemanfaatan Sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung usaha ekonomi masyarakat	**ASUMSI STRATEGI W-O** 1. menciptakan situasi lingkungan kerja yang kondusif 2. Peningkatan koordinasi secara intensif diantara bidangdi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantara pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
TANTANGAN-T 1. Perubahan kebijakan baik ditingkat daerah, propinsi maupun nasional 2. Kurangya koordinasi dengan SKPD lain yang terkait 3. Kurangya pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif	ASUMSISTRATEGIS-T 1. Penyusunan system dan mekanisme kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan konprehensif 2. Peningkatan koordinasi tentang perencanaan daerah antara internal Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Dan SKPD terkaitdi Kabupaten Morowali Utara 3. Meningkatkan pola perencanaan tentang pembangunan masyarakat partisipatif	ASUMSISTRATEGI W-T 1. Meningkatakan koordinasi mengenai manajemen kerja yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasidan pengendalian kebijakan serta program kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara 2. Melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam melakukan perencanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara 3. Sosialisasi mengenai mekanisme perencanaan program kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka didapat strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daerah adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian desa

   Strategi 1 : Meningkatkan Peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

   Kebijakan :

   - Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes
   - Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha

   Strategi 2 : Meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa

   Kebijakan :

   - Peningkatan kapasitas kelembagaan.
   - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa
   - Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan.
   - Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
   - Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan.

2. Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

   Strategi : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

   Kebijakan :

   - Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah
   - Meningkatkan Kapasitas Apatur.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA			
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan Peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	• Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes • Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha
		Meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa	• Peningkatan kapasitas kelembagaan • Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa • Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan • Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna • Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.	Pelaksanaan reformasi birokrasi	• Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. • Meningkatkan Kapasitas Apatur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Program Penataan Desa.
9. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C. 27 dibawah ini

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**4,080,301,280.00**	**100%**	**2,688,637,682.02**	**100%**	**5,037,187,737.59**	**100%**	**5,737,992,790.59**	**100%**	**6,786,255,782.14**	**100%**	**8,173,024,001.95**	**100%**	**28,423,097,994.29**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100%	100%	**3,567,743,363.00**	100%	**2,170,312,975.02**	100%	**2,230,983,671.59**	100%	**2,783,559,375.09**	100%	**3,613,452,516.51**	100%	**4,536,649,847.42**	100%	**15,334,958,385.63**		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	18 Org	19 Org	3,567,743,363.00	19 Org	2,170,312,975.02	19 Org	2,230,983,671.59	24 Org	2,783,559,375.09	24 Org	3,613,452,516.51	24 Org	4,536,649,847.42	24 Org	15,334,958,385.63		
			2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Elektif Dan Efisien	100%	**100%**	**136,723,623.00**	**100%**	**136,723,623.00**	**100%**	**405,227,166.00**	**100%**	**412,188,290.50**	**100%**	**245,675,259.38**	**100%**	**307,094,074.22**	**100%**	**1,506,908,413.09**		
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	10 Unit	247,995,000.00	24 Unit	215,648,083.00	0	-	0	-	0	463,643,083.00		
			Penyediaan Bahan Logistik	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	34,369,603.00	12 Bulan	34,369,603.00	12 Bulan	39,525,053.00	12 Bulan	49,406,316.25	12 Bulan	61,757,895.31	12 Bulan	77,197,369.14	12 Bulan	262,256,236.70		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	14,136,620.00	100%	14,136,620.00	100%	16,257,113.00	100%	20,321,391.25	100%	25,401,739.06	100%	31,752,173.83	100%	107,869,037.14		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	110 Keg	120 Keg	88,217,400.00	120 Keg	88,217,400.00	100 Keg	101,450,000.00	100 Keg	126,812,500.00	100 Keg	158,515,625.00	100 Keg	198,144,531.25	100 Keg	673,140,056.25		
			3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	100%					100%	**227,868,000.00**	100%	-		-		**227,868,000.00**		**455,736,000.00**		

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	-	-	-	-	3 Unit	227,868,000.00			0	-	3 Unit	227,868,000.00	6 Unit	455,736,000.00		
			4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	100%	**311,716,294.00**	100%	**308,234,884.00**	100%	**2,063,948,900.00**	100%	**2,420,461,125.00**	100%	**2,790,826,406.25**	100%	**2,949,583,007.81**	100%	**10,533,054,323.06**		
			Penyediaan Jasa Surat Memyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	100%	1,980,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	12,780,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	47,951,864.00	12 Bulan	45,341,000.00	12 Bulan	61,968,900.00	12 Bulan	77,461,125.00	12 Bulan	96,826,406.25	12 Bulan	121,033,007.81	12 Bulan	402,630,439.06		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	261,964,430.00	12 Bulan	261,093,884.00	12 Bulan	2,000,000,000.00	12 Bulan	2,340,000,000.00	12 Bulan	2,691,000,000.00	12 Bulan	2,825,550,000.00	12 Bulan	10,117,643,884.00		
			5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	**100%**	**64,118,000.00**	**100%**	**73,366,200.00**	**100%**	**109,160,000.00**	**100%**	**121,784,000.00**	**100%**	**136,301,600.00**	**100%**	**151,829,072.50**	**100%**	**592,440,872.50**		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	11 Unit	11 Unit	44,500,000.00	11 Unit	50,500,000.00	11 Unit	66,500,000.00	11 Unit	76,475,000.00	14 Unit	87,946,250.00	14 Unit	101,138,187.50	14 Unit	427,059,437.50		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah PemeliharaanPerlatan dan Mesin Kantor	20 Unit	14 Unit	9,620,000.00	25 Unit	12,420,000.00	25 Unit	17,660,000.00	25 Unit	20,309,000.00	25 Unit	23,355,350.00	25 Unit	25,690,885.00	25 Unit	99,435,235.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1 Unit	1 Unit	9,998,000.00	1 Unit	10,446,200.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	110,446,200.00		
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa		B. PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	-	-	-	84%	**3,200,000,000.00**	86.00 %	**575,901,122.61**	90.00 %	**564,111,082.04**	95.00 %	**598,107,057.06**	100.00 %	**602,194,730.08**	100.00 %	**5,540,313,991.79**		
			6 Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	-	**3,200,000,000.00**		**575,901,122.61**		**564,111,082.04**		**598,107,057.06**		**602,194,730.08**		**5,540,313,991.79**		
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang difasilitasi	-	-	-	122 Desa	3,200,000,000.00	5 Unit	575,901,122.61	5 Unit	564,111,082.04	6 Unit	598,107,057.06	6 Unit	602,194,730.08	22 Unit	5,540,313,991.79		
			C. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa		**100%**	**693,050,471.00**	**100%**	**303,335,728.71**	**100%**	**668,587,828.92**	**100%**	**2,398,459,304.81**	**100%**	**878,178,177.82**	**100%**	**1,016,806,947.92**	**100%**	**5,265,367,988.17**		

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahaan Desa		100%	693,050,471.00	100%	303,335,728.71	100%	668,587,828.92	100%	2,398,459,304.81	100%	878,178,177.82	100%	1,016,806,947.92	100%	5,265,367,988.17		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan APBDesa	244 Dok	244 Dok	68,040,000.00	244 Dok	113,580,430.00	244 Dok	126,554,313.42	244 Dok	132,882,029.09	244 Dok	228,797,707.85	244 Dok	263,117,364.03	244 Dok	864,931,844.39		
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Prosentase Evaluasi RPJMDesa, RKP Desa dan Penyusunan APBDesa	100%	100%	574,151,471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
			Pembinaan Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa	122 Peserta		-		-	244 Peserta	350,000,000.00	244 Peserta	350,000,000.00	244 Peserta	367,500,000.00	244 Peserta	422,625,000.00	244 Peserta	K35+M35+O35+Q35+S35		
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Prosentase Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100%	100%	50,859,000.00	100%	50,859,000.00	100%	58,487,850.00	100%	61,412,242.50	100%	120,624,078.88	100%	139,730,414.58	100%	431,113,585.96		
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	-	17 Desa	-	48 Desa	-	-	-	57 Desa	1,713,942,084.44	0	-	0	-	0	1,713,942,084.44		
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	115 Dok	-	-	122 Dok	26,113,980.71	125 Dok	36,000,000.00	125 Dok	37,800,000.00	125 Dok	43,470,000.00	125 Dok	49,990,500.00	125 Dok	193,374,480.71		
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	-	10 Dok	-	10 Dok	112,782,318.00	10 Dok	97,545,665.50	10 Dok	102,422,948.78	10 Dok	117,786,391.09	10 Dok	141,343,669.31	10 Dok	571,880,992.68		
			D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		100%	**217,575,748.00**	**100%**	**38,233,316,940.40**	**100%**	**36,635,591,944.09**	**100%**	**35,933,396,201.09**	**100%**	**38,156,776,736.64**	**100%**	**38,484,064,783.87**	**100%**	**187,443,146,606.09**		
			8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Kelompok Mayarakat Dalam Membangun Desa		100%	217,575,748.00	100%	38,233,316,940.40	100%	36,635,591,944.09	100%	35,933,396,201.09	100%	38,156,776,736.64	100%	38,484,064,783.87	100%	187,443,146,606.09		

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Mayrakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Diberdayakan	100%	122 Desa	217,575,748.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Mayrakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang Difasilitasi Dan Diberdayakan		-	-	122 Desa	37,633,316,940.40	122 Desa	36,266,964,894.09	122 Desa	35,490,357,470.59	122 Desa	37,652,644,133.09	122 Desa	37,800,000,000.00	122 Desa	184,843,283,438.17		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Nasional	-	-	-	-	100,000,000.00	1 Keg	88,627,050.00	1 Keg	107,238,730.50	1 Keg	117,962,603.55	1 Keg	129,758,863.91	1 Keg	543,587,247.96		
			Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Dokumen Bulan Bakti Gotong Royong	-	-	-	-	100,000,000.00	10 Dok	80,000,000.00	10 Dok	105,800,000.00	10 Dok	121,670,000.00	10 Dok	139,920,500.00	10 Dok	547,390,500.00		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayan Masyarakat Dan Kesejehateraan Keluarga	Persentase Terlaksananya Program kegiatan PKK dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	100%	100%	-	100%	400,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	264,500,000.00	100%	414,385,419.96	100%	1,508,885,419.96		
Jumlah							4,990,927,499.00		44,425,290,351.13		42,917,268,633.21		44,633,959,378.53		46,419,317,753.66		48,276,090,463.81		226,671,926,580.34		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	49	30	25	15	10	8	8
2	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	3	5	6	7	8	9	9
3	Jumlah Bumdes yang aktif	40	75	80	98	112	122	122
4	Jumlah BUMDes yang bermitra dengan Perusahaan	-	2	3	4	5	7	7
5	Jumlah LPM	90	90	95	100	105	112	112
6	Persentase PKK Aktif (136)	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Posyandu Aktif	181	181	183	185	187	189	189
8	Jumlah inovasi desa yang dikembangkan	122	122	130	135	140	150	150
9	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	16	16	20	30	40	50	50
10	Jumlah Gedung Kantor Desa yang baik	99	100	105	110	115	122	122
11	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan yang baik	10	10	10	10	10	11	11
12	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen seluruh aparatur DPMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

L. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (DP2KBP3AD) KABUPATEN

MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026 DISUSUN GUNA MENYEDIAKAN DOKSUMEN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN SATUAN KERJA YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DP2KBP3AD (RENJA SKPD) SEBAGAIMANA

YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG DALAM PENYUSUNANNYA BERPEDOMAN PADA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026, SEHINGGA RENSTRA DP2KBP3AD KABUPATEN MOROWALI UTARA MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI RPJM DAERAH KABUPATEN

MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026 YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN INDUK DENGAN RENTANG WAKTU LIMA TAHUNAN.

RENSTRA DP2KBP3AD KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026 MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN

YANG BERSIFAT TEKNIS OPERASIONAL DAN MERUPAKAN PENJABARAN TEKNIS DARI RPJM DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026 UNTUK SETIAP UNIT KERJA DAERAH, MEMUAT VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN TEKNIS DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM SETIAP

BIDANG KEWENANGAN DAN ATAU FUNGSI PEMERINTAHAN.

PENYUSUNAN RENSTRA DP2KBP3AD KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH DENGAN MENGACU PADA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP2KBP3AD. DISAMPING ITU JUGA MENGACU PADA BERBAGAI

KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA. TUJUAN MERUJUK PADA RPJM DAERAH SERTA KEBIJAKAN DIMAKSUD ADALAH UNTUK MENJAMIN TERCIPTANYA SINERGITAS DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN BAIK SECARA

VERTIKAL MAUPUN SECARA HORIZONTAL ANTAR SATUAN KERJA, MENGINGAT SATUAN KERJA MERUPAKAN PELAKSANA UTAMA DENGAN DUKUNGAN UNSUR STAKEHOLDER LAINNYA BAIK DARI MASYARAKAT MAUPUN DUNIA USAHA DALAM MENGIMPLEMENTA SIKAN RPJM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK KURUN WAKTU LIMA TAHUN KE DEPAN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kewenangan Perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Morowali sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Nusantara (KAN) sektor Agroindustri;
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Penegembagan pariwisata nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara (RPJMD) 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan dengan :

- **Maksud**
  a. Menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan, yang diraikan sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
  b. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur.
  c. Untuk menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

- **Tujuan**
  a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 5 Tahun (2021-2026) menjadi visi, misi, program dan Kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi;
  b. Merupakan target kualitatif organisasi yang terukir, transparan dan akuntabel, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi (penganggaran berbasis kinerja);

c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan realisasi anggaran tahunan, dan masukan bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati periode 5 (lima) Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan secara ringkas Latar Belakang penyusunan RENSTRA, Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA, Maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bab ini memuat penjelasan umum tentang Tugas Fungsi dan Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pengendalaian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Pada bab ini dikemukakan tentang Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalia Penduduk, Keluarga Beencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dalam lima tahun mendatang dalam bentuk konsistensi antar pernyataan visi misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DP2KBP3AD KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah kabupaten Morowali utara

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Fungsi :
  a. Perumusan Kebijakan Teknis dan perencanaan program kerja bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah.
  b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Daerah.
  c. Pembinaan fasilitasi dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah.
  d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah.
  e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Morowali Utara Susunan organisasi pada Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :
    a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Bidang
    b. Bidang Keluarga Berencana
    c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
    e. Bidang Perlindungan Anak
2. Sekretaris, membawahi :
    a. Subbagian Perencanaan, Program, Keuangan dan Aset;
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
    a. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
    b. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
    c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
    a. Seksi Jaminan dan Pelayanan KB.
    b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon (Alat Kontrasepsi).
    c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:
    a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
    b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia.
    c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
6. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan :
    a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
    b. Seksi Pencegahan Perlindungan Perempuan.
7. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak :
    a. Seksi keluarga dan Kesetaraan Gender
    b. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya telah terus-menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyusunan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan didukung Sumber daya manusia yang kuat dan dukungan kapasitas asset/modal medukung.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. DP2KBP3AD ini dikepalai oleh Kepala Dinas (Eselon II), di bantu oleh seorang Sekretaris Dinas (Eselon III a), 5 orang pejabat Kepala Bidang (Eselon III b), 3 orang pejabat Kasubag (Eselon IV a), 15 orang pejabat Kepala Seksi (Eselon IV a), dan staf PNS Gol.III 5 orang, Gol.II 4 orang.

Cakupan Wilayah kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 10 Kecamatan dan 125 Desa. Untukmelaksanakan program dan kegiatan akan dilanjutkan melalui petugas pelaksana lapangandibawah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara (UPTD-P2KBP3AD). Dalam pelaksanaan kerjanya UPTD-P2KBP3AD yang

ada di setiap kecamatan dibantu oleh seorang Staf Tata Usaha dengan jabatan struktural.

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah saat ini memiliki sebanyak 431 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan rincian : Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 125 Orang, Sub PPKBD sebanyak 125 Orang, Bina Keluarga Balita (BKB) 125 Kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 50 Kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 6 Kelompok dan PIK-R di 11 Sekolah.

Berdasarkan data pada kedua Tabel diatas, jelas bahwa jumlah Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan masih sangat kurang. Dan ini menyebabkan belum optimalnya fungsi kelompok Tribina dalam melaksanakan kegiatannya, karena masih ada Kader yang belum memahami tentang fungsi Tribina itu sendiri. Selain itu honor Kader yang masih sangat minim dan tidak merata juga merupakan penyebab sehingga dalam bekerja hanya sifatnya sukarela.

Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk Kelompok UPPKS yang pesertanya adalah ibu-ibu yang kurang mampu (Pra KS). Dalam rangka pengembangan kelompok UPPKS ini, diperlukan kerjasama lintas sektor khususnya SKPD dengan Tugas dan Fungsi Pengentasan Kemiskinan, sejalan dan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara.

kegiatan tersebut harus dilaporkan secara berjenjang tiap bulannya mulai dari tingkat klinik, tingkat kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten. Kemudian di tingkat kabupaten setiap bulannya juga dilaksanakan evaluasi program, yaitu dengan menggunakan sarana pertemuan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bimbingan terpadu (Bindu). Dalam pertemuan ini segala bentsuk permasalahan dan kendala yang ada dibahas untuk membentuk kesepakatan dalam pelaksanaan program / kegiatan bulan berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Daerah Morowali Utara terbentuk pada tahun 2019. Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besar, hasil pencapaian (*outcome)* berdasarkan target sasaran Renstra

DP2KBP3AD tahun 2021 – 2026, karena Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara baruterbentuk pada tahun 2019 yang sebelumnya pada tahun 2018 masih Terbagi 2 Dinas sehingga capaian kinerja pelayanan DPPKB yang berdasarkantarget Renstra secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah jiwa dalam keluarga/jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2016 sebanyak 111.528 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat wanita yang menikah atau Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 19.533 PUS.
2. Partisipasi pemakaian alat kontrasepsi dari PUS yang ada adalah sebanyak 13.993 akseptor semuanya dilayani melalui jalur program pemerintah dan swasta. Berdasarkan keadaan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara dalam pemakaian alat kontrasepsi cukup tinggi.
3. Bila dibandingkan akseptor aktif dalam penggunaan alat kontrasepsi dengan Pasangan Usia Subur yang ada / *Current User* (CU) terdapat sebanyak 71 %, artinya 71 %dari PUS yang ada telah menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur tingkatkelahiran. PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah sebanyak 5.540, dikarenakan berbagai alasan sebagai berikut : *karena hamil, Ingin Anak Segera,Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi.*
4. Kelompok lain disebut dengan *Unmet-Need* yaitu kelompok-kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, ini disebabkan antara lain karena ketidaktahuan akseptor terhadap sarana alat kontrasepsi, keterbatasan kemampuan dalam mendapatkan alat kontrasepsi, keterbatasan akses dengan sarana pelayanan dan adanya budaya setempat yang tidak menerima kehadiran alat kontrasepsi moderen.
5. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut telah tersedia tempat pelayanan berupa klinik pemerintah yang melayani keluarga-keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat pertama, yaitu sebanyak 13 Klinik KB dan di dukung oleh sarana-sarana pelayanan lainnya seperti : Rumah sakit 1 unit, Puskesmas 13 unit, Pustu sebanyak 52 unit, Poskesdes sebanyak 84 unit, Klinik KB Swasta sebanyak 9 unit dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti :

Poliklinik, Apotik, Toko Obat dan penyalur alat kontrasepsi lainnya. Dari segi ketenagaan Dokter yang ada sebanyak 10 orang, jumlah bidan yang ada dan melaksanakan pelayanan secara mandiri terdapat sebanyak 181 orang.

6. Untuk klasifikasi keluarga yang ada di kabupaten Morowali Utara, DPPKBP3AD memberikan klasifikasi berdasarkan tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu dengan membagi kemampuan keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan tertiar sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Dari pemenuhan kebutuhan tersebut maka keluarga tersebut dikategorikan menjadi Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus. Hasil rekapitulasi pendataan Keluarga yang dilaksanakan tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 6.225 KK tergolong Keluarga Pra-Sejahtera, 6.551 KK termasuk kategori Keluarga Sejahtera-I. Keluarga Sejahtera II dan Keluarga Sejahtera III masing-masing sebanyak 10.035 KK dan 5.431 KK. Untuk keluarga Sejahtera III plus terdapat sebanyak 252 KK

Tabel T.C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capain Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN				100%	90%	95%	100%	100%										
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100%	90%	95%	100%	100%	100	200	69.75							
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100%	90%	95%	100%	100%	100	300	94.52							
	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah				100%	90%	95%	100%	100%	100	358	100							
	Terlaksananya Keikutsertaan dalam Kegiatan Hari Keluarga Nasional				50 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	50 Orang	-	-	99.68							
	PERSENTASE KUALITAS SARANA DAN PRASARANA EFEKTIF DAN EFISIEN				100%	87.50	90%	92%	95%										

	Jumlah bangunan Gedung/Kantor yang dibangun				3 Unit	2 Unit	1 Unit	3 Unit	1 Unit	100	200								
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang ada				16 Unit	-	2 Unit	5 Unit	2 Unit	100	200								
	Tersedianya Jaringan Listrik pada Balai Penyuluh KB				-	-	10 Unit	-	-	-	-	100							
	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur				23 Unit	7 Unit	-	-	5 Unit	100	200								
	PROSENTASE PENINGKATAN APARATUR YANG DISIPLIN				-	75%	80%	90%	100%										
	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan					24 Pasang	30 Pasang	33 Pasang	36 Pasang	-									
	MENINGKATNYA KUALITAS SDM APARATUR				75%	-	82.50%	85%	87.50										
	Terlaksananya Bimbimngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75%	-	82.50%	85%	87.50%	100	200								
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				75.34%	76.45	77.50%	80%	85%										
	Cakupan peserta KB Aktif				75.34%	76.45%	77.50%	80%	85%										
	Rasio Akseptor KB aktif				70%	72.50%	73.30%	74.21%	75.21%										
	Rata-rata jumlah anak per jumlah keluarga				2.63	2.51	2.23	2.1	2										
	Umur perempuan menurut umur perkawinan pertama				20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun										
	Distribusi Alat Kontrasepsi				100%	100%	100%	100%	100%										

	Pembentukan Kampung KB				-	10	20	-	-										
	Persentase Klinik KB yang di Bentuk				-	75%	100%	100%	100%										
	Tersedianya Penyedianan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin									90	200	11.11							
	Terlaksananya Pelayanan KIE				75.34%	76%	-	80%	85%	85	200	-							
	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana				75.34%	76%	78%	80%	85%	100	200	100							
	Pengadaan Sarana Mobilitas TIM KB keliling				75.34%	76%	78%	80%	85%	75%	200	89.11							
	Pembentukan Kampung KB				75.34%	76%	78%	80%	85%	65%	200	-							
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB				75.34%	76%	78%	80%	85%			100							
	Operasional Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD) dan Sub PPKBD				75.34%	76%	78%	80%	85%			100							
	Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Kampung KB				75.34%	76%	78%	80%	85%			100							
	Sosialisasi tentang SOP pendistribusian dan pengelolaan Alokon				75.34%	76%	78%	80%	85%			99							
	Operasional Balai Penyuluh KB				75.34%	76%	78%	80%	85%			100							
	Sosialisai MKJP Melalui MUPEN				-	-	-	-	85%			-							

	PERSENTASE REMAJA YANG SEHAT REPRODUKSI DAN BEBAS NARKOBA				-	75%	100%	100%	100%										
	Persentase Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang dilaksanakan				-	75%	-	-	-										
	TERLAKSANANYA KEGIATAN ADVOKASI DAN KIE BAGI KESEHATAN REPRODUKSI				-	-	100%	100%	100%			100							
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, narkoba, PMS dan HIV/ AIDS di sekolah-sekolah				-	-	100%	100%	-										
	PERSENTASE PUSAT KONSELING KRR DI SEKOLAH-SEKOLAH				-	125 Orang	150 Orang	125 Orang	150 Orang										
	Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan Genre				-	-	150 Orang	-	40 Orang			-							
	Tersedianya Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR				-	125 Orang	-	150 Orang	40 Orang			-							
	PERSENTASE MASYARAKAT YANG BEBAS NARKOBA, PMS, HIV/AIDS				75%	80%	85%	95%	100%										
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah				-	80%	85%	95%	100%			-							
	JUMLAH PENYULUHAN KESEHATAN IBU BAYI DAN ANAK				75%	80%	90%	95%	95%										

	Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat				75%	80%	90%	95%	95%			88.39							
	Terlaksananya Pembinaan Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Bagi Kader PPKBD / Sub PPKBD				75%	-	90%	95%	95%			93.15							
	PRODUKSI KELOMPOK BKB YANG DIBINA				-	55 Kbp	60 Kbp	60 Kbp	70 Kbp										
	Terlaksananya Pengumpulan bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				55 Klp	55 Klp	60 Klp	60 Klp	70 Klp			100							
	PERSENTASE KELOMPOK BINA KELUARGA YANG DIFASILITASI				-	60%	65%	75%	80%										
	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				-	60%	65%	75%	80%			-							
	PRESENTASE KLINIK KB YANG DIBENTUK				-	-	-	-	-										
	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi MKJP di 10 Kecamatan Bagi Keluarga Miskin				-	100%	84%	100%	100%			-							
	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi di Kampung KB				-	-	80%	100%	100%			80							

	TERLAKSANANYA PROGRAMPEMBINAAN BAGI PENYULUH KB				-	-	100%	-	-										
	Terlaksananya sosialisasi kampung kb						100%	100%	100%			100							
	Terlaksananya Pelatihan Pencatatan DALLAP Bagi PKB dan PLKB						100%	100%	100%			100							
	Terlaksananya Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan F2/KB bagi Bidan Faskes						100%	-	100%			100							
	Terlaksananya Pertemuan Lengkap PKB dan PLKB						-	100%	-			93.75							
	PERSENTASE MENINGKATNYA PEMBINAAN PELATIHAN BAGI KELUARGA SEJAHTERA				-	-	100%	-	-										
	Terlaksananya Kegiatan pembinaan kader kelompok UPPKS Kampung KB						100%	100%	100%			100							
	Terlaksananya Asosiasi Kelompok Usaha						100%	100%	100%			100							
	Terbentuknya AKU untuk meningkatkan produksi Kelompok-kelompok UPPKS dan meningkatnya kelompok melaluipeningkatan produktifitas						100%	100%	100%			-							
	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Inti Kelompok UPPKS						100%	100%	100%			100							
	PROSENTASE KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN				75%	80%	85%	90	100%										
	Persentase Perempuan dalam Jabatan Politik dan Publik				-	80%	85%	90%	100%			100							

	Terlaksananya Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah				75%	80%	85%	90%	100%			100							
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak				-	80%	85%	90%	100%			100							
	Tersediannya Fasilitas FAD (Forum Anak Daerah)				-	80%	85%	90%	100%			95.83							
	Terbentuknya Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin dan melindungi anak				-	80%	85%	90%	100%			100							
	Terlaksananya peningkatan Upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak anak				-	80%	85%	90%	100%			100							
	Persentase tenaga konselor pendamping korban kekerasan				-	80%	85%	90%	100%			100							
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tindak Perdaganagan Perempuan dan Orang (TPPO)				-	-	85%	90%	100%			100							
	Terlaksananya Keikutsertaan dalam Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)				-	-	-	90%	100%			-							
	Terlaksananya Deklarasi Kota Layak Anak				-	-	85%	-	100%			100							
	Tersedianya Fasilitas Gugus Tugas Trafficking Tindak Perdagangan Perempuan dan Orang (TPPO)				-	-	-	90%	100%			-							
	Terlaksananya Sosialisasi Kota Layak Anak				-	-	-	90%	100%			-							

	PROSENTASE PARTISIPASI LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESETARAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN				75%	80%	85%	90%	100%										
	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan				75%	-	-	-	100%										
	Terlaksananya Kegiatan Lomba P2WKSS DAN Lomba-Lomba Lainnya				75%	80%	85%	90%	100%			99.76							
	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha dan Ketrampilan Perempuan				-	80%	85%	90%	100%			98.97							
	PROSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK				80%	85%	90%	95%	100%										
	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender				80%	85%	90%	95%	100%			69.09							
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan				80%	85%	90%	95%	100%			100							
	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak				80%	85%	90%	95%	100%			93.74							
	Tersedianya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan				-	85%	90%	-	100%			100							
	Tersedianya Fasilitas Pembentukan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak				-	855	90%	-	100%			100							

	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Fungsi Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA)				-	-	-	95%	100%			-							

Kolonodale, Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Daerah kabupaten Morowali Utara

Drs. Romelius Sapara

Pembina Utama Muda/IV-c

NIP 19650612 199303 1 016

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP2KBP3AD KABUPATEN MOROWALI UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah Perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya. Sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi rill capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diiuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

- **Bidang Keluarga Berencana (KB)**
  1. Masih tingginya cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19
  2. Masih tingginya angka Drop Out peserta KB
  3. Rendahnya kesertaan ber KB Pris Khususnya MOP
  4. Belum optimalnya peran kelompok KB pria dalam keikutsertaan Advokasi dan KIE KB dilingkungan tempat tinggalnya.
  5. Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta non MKJP
- **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**
  1. Peran PPKBD dan Sub PPKBD Belum optimal dalam penggerakan KB dan MKJP
  2. Masih Kurangnya Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB
  3. Belum optimalnya data dan imformasi (belum menggambarkan kondisi rill dilapangan
  4. Belum tertibnya dokumen hasil pendataan selama 5 (lima)tahun
  5. Masih tingginya rasio jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1
- Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan
  2. Belum berfungsinya pusat pelayanan keluarga sejahtera yang telah terbentuk
  3. Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan (TRIBINA dan UPPKS) belum menggambarkan kondisi rill di lapangan
  4. Belum optimalnya peran keluarga dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja
  5. Belum optimalnya pembinaan kelompok UPPKS sehingga belum secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (Satu)

Permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Morowali Utara cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi

peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan Kependudukan dan Keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui Pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas pendudk.

a. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
b. Tingkat partisipasi KB masih rendah
c. Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang
d. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) belum optimal
e. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal
f. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR, dan PKLK) belum optimal.

- **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
    - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
    - Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
    - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
    - Belum semua PD melaksanakan PPRG
    - Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang belum responsif gender
    - Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif
    - Masih ditemukannya perempuan sebaga petugas profesional
    - Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
    - Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
    - Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
    - Belumoptimalnya kelembagaan PUG

- Belum tersedianya data terpilah gender.
- Belum optimalnya pengasuhan alternatif

3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
    - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT dan ditemukannya TPPO.
    - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
    - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
    - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
    - Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

- **Bidang Perlindungan Anak**

1. Permasalahan terkait perlindungan anak:
    - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
    - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
    - Belum Optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
    - Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan
    - Tingginya korban kekerasan pada anak
    - Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus
2. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
    - Belum optimalnya pelaksanan Kabupaten Layak Anak
    - Belum Optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten.
    - Masih kurangnya peran forum anak.
    - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak

- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

3. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    - Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    - Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Menelaah Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah kabupaten Morowali Utara tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah.

1. Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi dan tujuan dan sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Profesional”.

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat daerah yang mempuntai tugas pokok dan fungsi melakasanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah daerah Kabupaten Morowali Utara.

DP2KBP3AD kabupaten Morowali utara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara, merupakan salahsatu Perangkat daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Morowali utara, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yanag besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memmpengaruhi tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi.

2. Misi

adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Morowali utara untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui 7 (Tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sistem Operasional Perkantoran yang sistematis dan profesional.
2. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk.
3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.
4. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
5. Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten.
6. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.
7. Menurunnya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional akan diturunkan kepada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Daerah. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergitas antara Badan kependudukan dan Keluarga Berencana nasional dengan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana daerah tersebut dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan yang masih dalam satu bidang yaitu bidang Kependudukan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan DP3A Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

      1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

      2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

   b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

   b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

      1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

      2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

   c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pengendalian penduduk Kabupaten Morowali Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan idetifikasi terdapat isu-isu strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana daerah , antara lain :

Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam program kesertaan program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya presentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom

a. Belum optimalnya penyuluhan KB (PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB.
b. Masih tingginya presentase keluarga pra Sejahtera san sejahtera 1
c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana

Beberapa isu tersebut merupakan komponen utama dalam pengelolaan perkembangan kependudukan. issu tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT dan ditemukannya TPPO.
e. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
f. Belum Optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- Tujuan Jangka Menengah SKPD

Untuk melaksanakan Misi dan mencapai Visi Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka tujuan yang harus di capai sebagai berikut:

a. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan Nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
b. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.
c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Tri Bina (BKB, BKR dan BKL).
d. Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah aseptor KB
e. Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
g. Meningkatkan kualitas sistem data gender dan anak
h. Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga
i. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.
j. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

- Sasaran jangka Menengah SKPD

Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana daerah menetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD
b. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
c. Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap

d. Meningkatnya peran IMP, Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL,) dan Kelompok UPPKS
e. Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)
f. Implementasi pengaurusutamaan Gender.
g. Meningkatnya kualitas data pilah gender.
h. Meningkatnya Pendapatan Perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.
i. Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional.
j. Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
k. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
l. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
m. Meningkatnya implementasi Kabupaten layak anak dan Forum Anak Daerah.
n. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Tabel T.C-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan Nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD	• Presentase Lancarnya Pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD • Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya peran IMP, Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL,) dan Kelompok UPPKA (Usaha	Presentase meningkatnya pembinaan pelatihan bagi keluarga sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%

		Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor)						
4.	Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah akseptor KB	Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)	Presentase klinik KB yang dibentuk	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)	Cakupan peserta KB Aktif,Rasio Akseptor KB aktif, Rata-rata jumlah anak per jumlah keluarga, Umur perempuan menurut umur perkawinan pertama, Distribusi Alat Kontrasepsi, Pembentukan Kampung KB, Persentase Klinik KB yang di Bentuk	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Implementasi pengaurusutamaan Gender.	Presentase partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

7.	Meningkatkan kualitas sistem data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data pilah gender.	Presentase kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga	Meningkatnya Pendapatan Perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.		100%	100%	100%	100%	100%
9.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.	Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional.	Presentase kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.	Presentase kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%

KOLONODALE, OKTOBER 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Daerah kabupaten Morowali Utara

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP2KBP3D) Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3AD.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 ditampilkan pada Tabel T.C-26. Berikut ini :

Tabel T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1:				
Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata				
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	• Mengembangkan Kampung KB • Mengembangkan basis data keluarga terpadu • Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi • Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
Misi 2:				
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;				
2.	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan jender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Pengarusutamaan keadilan dan kesetaraan jender	• Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis jender • Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan • Menguatkan organisasi perempuan
Misi 3:				
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah				
3	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Revitalisasi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	• Meningkatkan kapasitas usaha pengurus koperasi dan UMKM • Mengembangkan kemitraan strategis Koperasi, UMKM

				dan pengusaha besar
4	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan Desa Sejahtera	• Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa • Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes • Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha
Misi 5 :				
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik				
5.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur Mengembangkan • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabe	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
		Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
6.	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Perlindungan dan Penegakan Hukum secara adil, konsekuen, dan afirmatif pada rakyat	• Meningkatkan pencegahan tindak kekerasan dan perlindungan korban kekerasan • Mempercepat penyelesaian tindak pelanggaran

				keamanan, ketentraman, dan ketertiban
			Peningkatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan golongan masyarakat	• Meningkatkan fasilitasi dialog antarumat beragama, antargolongan masuarakat, pemuda, dan lembaga sosial • Meningkatkan pembinaan dan pengembangan forum kerukunan umat beragama

Kolonodale, Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
kabupaten Morowali Utara

Drs. Romelius Sapara
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19650612 199303 1 016

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disuse langkah-langkah Rencana Strategis yag lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Pendududk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan Daerah Morowali Utara tahun 2021-2026. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkansumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Secara detail program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel T.C-27

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel T.C-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir

		Perencanaan						periode RPJMD
1	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** - Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembagunan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	**Program Perlindungan Perempuan** - Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga** - Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** - Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** - Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.	**Program Pengendalian Penduduk** - Cakupan peserta KB Rasio Akseptor KB Rata-rata Jumlah anak per Jumlah Umur perempuan menurut umur perkawinan Distribusi alat Pembentukan Kampung KB Presentase Klinik KB yang di Bentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** - Persentase klinik KB yang di bentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** - Persentase Meningkatnya Pembinaan Bagi Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga
Anak Daerah kabupaten Morowali Utara

Drs. Romelius Sapara
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19650612 199303 1 016

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP2KBP3AD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017- 2021 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program SKPD dalam mendukung capaian Visi Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dan Renstra SKPD dapat menjad idasar dalam penyelenggaran pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan pada masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD dan RENSTRA SKPD untuk periode berikutnya.Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2017- 2021 ini DP2KBP3AD Kabupaten morowali utara telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Strategi inilah akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis. Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik-baiknya, tetapi

tidak tertutup kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan yang membangun serta kerja samanya di masa yang akan datang untuk penyempurnaan RENSTRA.

Demikian Rencana dan Strategi (RENSTRA) DP2KBP3AD Kabupaten Morowali utara Tahun 2021-2026 disusun sebagai tindak lajut kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara.

M. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH (Sudah di Print Sendiri)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.

Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan,sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja tahunan merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah di kabupaten morowali utara yang berisi tentang indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja dan target kinerja merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 didasarkan kepada :

1. Landasan Ideologi yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional yaitu :
    - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
- Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara Bagian ke Empat Belas pasal 18.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Kominfo Daerah dan penganggarannya, penguatan peran para ***stakeholders*** dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara, merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD;

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih;
3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

5.1. Program dan Kegiatan
5.2. Kelompok Sasaran
5.3. Pendanaan

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Komunikasi dan Informatika.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
    2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
d. Bidang Aplikasi Informasi, membawahi :
    1. Seksi Teknis Aplikasi Informasi.
    2. Seksi Pengelolaan e-Government.
e. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, membawahi :
    1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.
    2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

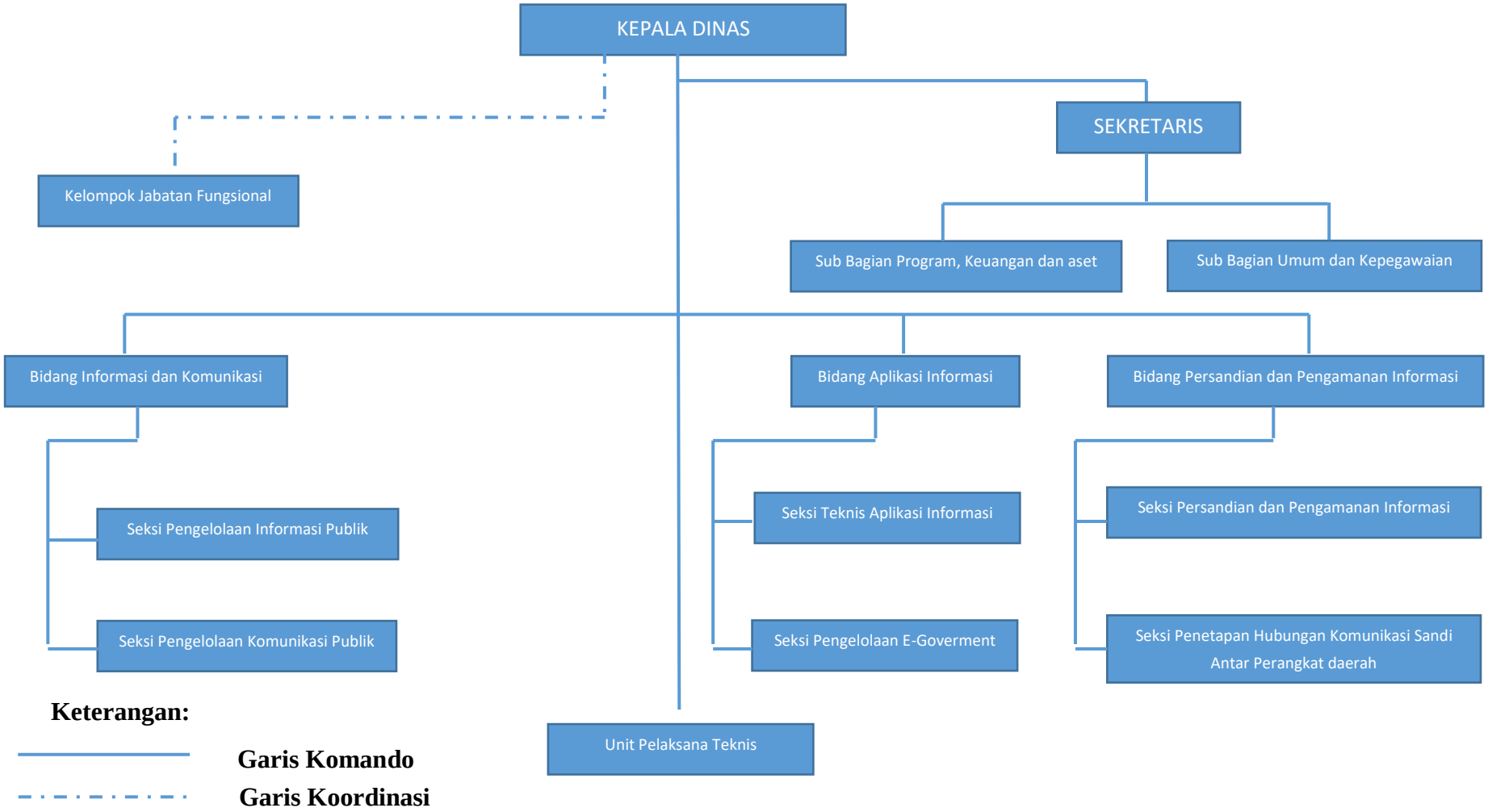

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebjakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program serta pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika daerah; dan
   f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan dan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas komunikasi dan informatika;
e. Penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Penyiapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menginventaris dan melaporkan pelaksanakan tugas pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana program, pengelolaan administrasidan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
b. Melaksanakan program kerja seretariat dan Sub bagian Perencanaan dan Program;
c. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminisasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
d. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah pada Dinas;
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang komunikasi dan informatika;
g. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Daftar Usulan Proyek Daerah dan Daftar Isian Proyek Daerah untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja pembangunan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap Bendaharawan pembangunan;
i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Program serta Dinas;
j. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
   b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum
   c. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian .
   d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian.
   e. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
   f. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana bangunan barang unit
   g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, infentaris barang dan usulan penghapusan barang inventaris kantor
   h. Melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa
   i. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas bendaharawan barang
   j. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat

k. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja aparatur dinas
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan teknis fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan informasi dan komunikasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi;
   b. Penyiapan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi;
   c. Penyiapan bahan fasilitasi penguatan lembaga informasi public;
   d. Penyiapan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengambangan pelayanan publik;
   e. Penyiapan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana informasi dan komunikasi;
   f. Penyiapan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana informasi dan komunikasi;
   g. Penyiapan bahan pengkajian fasilitasi komunikasi sosial;

h. Penyiapan bahan pengkajian fasilitasi komunikasi sosial, penyiaran dan kelembagaan;
i. Penyiapan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
j. Penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi bidang informasi dan komunikasi;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelengaraan kegiatan pengelolaan informasi publik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan pelayanan informasi public;
   b. Pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
   c. Pelaksanaan forum koordinasi kelembagaan layanan public;
   d. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
   e. Pelaksanaan iklan layanan masyarakat;
   f. Melaksanakan pembangunan media centre;
   g. Menyediakan dan pendistribusian bahan-bahan informasi;
   h. Penyusunan standar dan system pelayanan informasi public;

i. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication);
j. Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi bidang informasi dan komunikasi;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi pada bagian pengelolaan komunikasi publik.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pendayagunaan lembaga komunikasi social;
   b. Melaksanakan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
   c. Melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat;
   d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi pedesaan;
   e. Pendayagunaan komunitas komunikasi strategi masyarakat;
   f. Melaksanakan kemitraan dengan lembaga profesi komunikasi dan informasi;
   g. Melaksanakan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi antar lembaga profesi komunikasi dan informasi

h. Melaksanakan forum verifikasi persyaratan penyelenggaraan penyiaran;
i. Melaksanakan forum koordinasi kehumasan pemerintah;
j. Pembangunan jejaring publikasi pemerintah;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi Informasi

1. Bidang Aplikasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan dalam mengembangkan dan mengendalikan serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Aplikasi Informasi mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;
   c. Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
   d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
   e. Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
   f. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pengawasan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan

pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;

g. Penyiapan bahan pengkajian dan persiapan bahan persetujuan dan pencabutan izin prinsip pendirian bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui tim rekomendasi pemerintah daerah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Teknis Aplikasi Informasi

1. Seksi Teknis Aplikasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, perencanaan, dan melaporkan pelaksanaan tugas aplikasi informasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Teknis Aplikasi Informasi mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan aplikasi;
   b. Melaksanakan analisis penggunaan dan perkembangan aplikasi;
   c. Melasanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan aplikasi;
   d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pemberdayaan aplikasi;
   e. Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;

f. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan penggunaan pemilihan aplikasi;
h. Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengembangan aplikasi;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengelolaan E-Government

1. Seksi Pengelolaan E-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan E-Government.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengelolaan E-Government mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan E-Government dan pengolahan data kegiatan pengembangan E-Government;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakn kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang E-Government di lintas kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
   c. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan E-Government, sistem informasi perangkat lunak dan konten serta E-Business;
   d. Melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan;

e. Melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;
f. Melaksanakn kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang E-Business di Daerah;
g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang E-Business di daerah;
h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi di bidang E-Business;
i. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah,
j. Melaksanakan bimbingan teknis dan analisi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah,
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

1. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi

dalam mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan persandian dan pengamanan informasi.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang persandian;
   b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang persandian;
   c. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian dan pengamanan informasi;
   d. Penyiapan bahan pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengamanan informasi;
   e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan sistem persandian dan pengolahan data;
   f. Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang persandian dan pengelolahan data;
   g. Penyiapan bahan pengembangan sistem database dan pelaporan database Pemerintah Daerah;
   h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persandian dan pengolahan data;
   i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi

1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan persandian dan pengamanan informasi.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengamanan Persandian;
   b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengamanan data informasi;
   c. Melaksanakan koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci system sandi;
   d. Melaksanakan pengamanan sinyal;
   e. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengamanan informasi; dan
   f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

1. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan penyusun rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;

b. Melaksanakan pemeliharaan materil persandian dan asistensi pengamanan dokumen;
c. Melaksanakan penyiapan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya persandian;
d. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengamanan informasi;
e. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup dukungan dan kerjasama;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah:

TABEL
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	24	100,00
2	Fungsional	0	0
Jumlah		**24**	**100,00**

TABEL

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	4
2	Eselon III	4	17
3	Eselon IV	8	33
4	Staf PNS	11	46
Jumlah		24	100,00

TABEL

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 2	3	13
2	Strata 1	18	75
3	Diploma 3	1	4
4	Diploma 2	0	
5	Diploma 1	0	
6	SMA sederajat	2	8
7	SMP sederajat	0	
Jumlah		24	100,00

TABEL

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	6	25
2	Golongan III	15	62,5
3	Golongan II	3	12,5
4	Golongan I	0	0,00
Jumlah		24	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika daerah berjumlah 24 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 24 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 24 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 8 orang dan staf PNS sebanyak 11 orang.

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 3 orang, lulusan strata satu (S1) sebanyak 18 orang, lulusan D3 1 orang, lulusan SLTA sebanyak 2 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 15 orang, golongan II sebanyak 3 orang.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.

TABEL

Perkembangan Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah

Tahun 2021

Tahun	Total Belanja	Belanja Operasi	%	Belanja Modal	%
2021	5.483.113.341	5.122.008.621	94	361.104.720	6
Jumlah	5.483.113.341	5.122.008.621	94	361.104.720	6

Dilihat dari tabel di atas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah pada Tahun 2021 dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.483.113.341 (Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

TABEL

Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah

NO		URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A		SARANA GEDUNG		
	1	Tanah	0	
	2	Gedung Kantor Diskominfo	1	Unit
B		SARANA ANGKUTAN		

	1	Kendaraan Roda Empat	1	
	2	Kendaraan Roda Dua	2	
C		SARANA PERKANTORAN		
	1	Personal Komputer	4	
	2	Laptop/Note Book	5	
	3	Printer	5	
	4	Infocus	1	
	5	Kamera	1	
D		SARANA PENUNJANG LAINNYA		
	1	Jaringan Internet	1	

E. Sarana Penunjang Lainnya.
   Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dengan cara

meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
b. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
c. Perbaikan system pengelolaan informasi pembangunan dan penyebaran melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi e-Government.

   Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi

Tabel
T.C-
23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1
2	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi dan komunikasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1
3	Persentase pemenuhan pengelolaan aplikasi informatika				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1
4	Persentase pemenuhan penyelenggaraan statistik sektoral				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1
5	Persentase pemenuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1

Tabel T.C-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah	2.917.258.726	3.286.957.379	1.882.389.072	1.957.684.635	2.035.992.020	2.117.431.701	2.917.258.726	3.766.981.599	1.882.389.072	1.957.684.635	2.035.992.020	2.117.431.701							
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	131.570.226	148.122.426	430.156.418	447.362.675	465.257.182	483.867.469	131.570.226	880.000.000	430.156.418	447.362.675	465.257.182	483.867.469							
3	Program pengelolaan aplikasi informatika	165.000.000	1.437.077.203	1.925.414.248	2.002.430.818	2.082.528.050	2.165.829.172	165.000.000	2.200.000.000	1.925.414.248	2.002.430.818	2.082.528.050	2.165.829.172							
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	90.774.500	75.372.913	140.217.281	145.825.972	151.659.011	157.725.372	90.774.500	286.851.950	140.217.281	145.825.972	151.659.011	157.725.372							
5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	74.288.859	73.910.624	263.894.972	274.450.771	285.428.802	296.845.954	74.288.859	538.217.745	263.894.972	274.450.771	285.428.802	296.845.954							

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

2.4.1 Tantangan yang akan di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Kondisi dan letak geografis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang begitu luas dengan struktur perbukitan dan laut menyulitkan dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan pembangunan pemerintah daerah.
- Budaya masyarakat masih berpola pikir tradisional dan konvensional sehingga kemajuan tekhnologi tidak dapat diikuti perkembangannya terutama di daerah-daerah terpencil.
- Banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah di akses terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Sumber daya manusia/aparatur yang ada belum semuanya memahami tentang tekhnologi informasi dan komunikasi (TIK).

2.4.2 Peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah :

- Letak geografis Kabupaten Morowali Utara dengan struktur perbukitan dan laut akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di bidang IT melalui pembangunan pemancar penghubung/tower.

- Sosialisasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui penyiaran radio, website yang mudah di akses, sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi.
- Menyediakan portal, website yang mudah di akses terhadap pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang aktual dan update setiap harinya.
- Menyelenggarakan pelatihan, diklat peningkatan kapasitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pemahaman teknologi Informasi serta perkembangan teknologi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good goverment. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Goverment. pelaksanaan e-Goverment yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Morowali Utara.
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Morowali Utara dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Penyebarluasan informasi dan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelengaraan pemerintah (e-Gov) belum optimal.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang akan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), berikut Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara adalah

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA"

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah;

5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintaan yang baik;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian yang tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-Gov), sehingga keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat.
2. mengoptimalkan informasi terkait kebijakan pemerintah secara update kepada masyarakat dan menyebarluaskannya melalui website yang mudah diakses.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good goverment. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Goverment. pelaksanaan e-Goverment yang telah

diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Morowali Utara.
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Morowali Utara dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Penyebarluasan informasi dan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelengaraan pemerintah (e-Gov) belum optimal.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur pelaksanaan teknis daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan setiap aparatur mampu menguasai terhadap informasi dan

komunikasi serta ahli dibidangnya, sehingga akan tercipta aparatur kominfo yang informatif.

Sebagai pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika,Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang Informatif melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien berbasis e-Goverment menuju masyarakat yang sejahtera"

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dari visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan aplikasi informatika layanan publik dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
3. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

5. Melakukan promosi potensi daerah sebagai upaya menggalang investasi melalui informasi publik.
6. Melakukan interkoneksi informasi yang memungkinkan terlaksananya sistem komunikasi internal maupun eksternal pemerintah.
7. Melakukan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka menjamin keberhasilan proses e-goverment, e-planing dan e-budgeting.
8. Menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat dan internal Pemerintah Daerah melalui efektifitas dan efisiensi birokrasi serta mendekatkan pelayanan umum ke masyarakat.
9. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sandi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
10. Melakukan penyandian atas berita yang akan di publikasikan.
11. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGI

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan

permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jarring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas, serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan nasional, propinsi maupun di Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara merumuskan isu-isu strategis.

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good goverment. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Goverment. pelaksanaan e-Goverment yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Morowali Utara.
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Morowali Utara dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Penyebarluasan informasi dan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelengaraan pemerintah (e-Gov) belum optimal.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Daerah Morowali Utara tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan pelayanan informasi sebagai wujud pelayanan prima melalui e-Goverment.

Tabel C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowai Utara tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
2. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
3. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebaran melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi e-Goverment.
4. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,

karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh ***stakeholders*** sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tabel C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel T.C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera			
Misi IV : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pembinaan Pengembangan Jasa Konstruksi Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Terpadu	Mengembangkan Desa Digital, Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Telekomunikasi, Meningkatkan Jangkauan dan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Telekomunikasi, Memperluas Kerjasama dengan Perusahaan Telekomunikasi
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Publik Yang Mendukung Literasi Digital
Misi V : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi, Meningkatkan Kapasitas Aparat PD, Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	Meningkatkan Pelatihan Literasi Digital Masyarakat, Memperluas Promosi Penggunaan Internet Yang Benar
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Revitalisasi Pusat-Pusat Penelitian dan Inovasi	Mengembangkan Pusat Data dan Informasi Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara telah merumuskan rencana 5 tahun (2021-2026) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan Program dan kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara untuk mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan dengan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**3.286.957.379**	**100%**	**1.882.389.072**	**100%**	**1.957.684.635**	**100%**	**2.035.992.020**	**100%**	**2.117.431.701**	**100%**	**11.280.454.807**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**	**100%**	**100%**	**2.395.462.202**	**100%**	**513.731.512**	**100%**	**526.280.773**	**100%**	**539.332.003**	**100%**	**552.905.184**	**100%**	**2.880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	**24 org**	24 org	2.395.462.202	24 org	513.731.512	24 org	526.280.773	24 org	539.332.003	24 org	552.905.184	24 org	2.880.075.801	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**100%**	**12.600.000**	**100%**	**113.731.512**	**100%**	**126.280.773**	**100%**	**139.332.003**	**100%**	**152.905.184**	**100%**	**880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**0%**	45 pasang	12.600.000	46 pasang	37.910.504	47 pasang	42.093.591	48 pasang	46.444.001	49 pasang	50.968.394	50 pasang	293.358.600	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**0%**	100%	-	3 org	37.910.504	4 org	42.093.591	5 org	46.444.001	6 org	50.968.394	7 org	293.358.600	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**0%**	100%	-	3 org	37.910.504	4 org	42.093.591	5 org	46.444.001	6 org	50.968.394	7 org	293.358.600	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100%**	**53.534.706**	**100%**	**313.731.512**	**100%**	**326.280.773**	**100%**	**339.332.003**	**100%**	**352.905.184**	**100%**	**1.880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**100%**	100%	12.752.850	100%	104.577.170	100%	108.760.257	100%	113.110.667	100%	117.635.061	100%	626.691.933	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**100%**	100%	2.786.313	100%	104.577.170	100%	108.760.257	100%	113.110.667	100%	117.635.061	100%	626.691.933	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**100%**	100%	37.995.543	100%	104.577.170	100%	108.760.257	100%	113.110.667	100%	117.635.061	100%	626.691.933	DINAS KOMINFO

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**427.913.918**	**100%**	**313.731.512**	**100%**	**326.280.773**	**100%**	**339.332.003**	**100%**	**352.905.184**	**100%**	**1.880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**0%**		213.231.960	100%	104.577.170	100%	108.760.257	100%	113.110.667	100%	117.635.061	100%	626.691.933	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	**0%**	5 Unit	101.450.000	10 Unit	104.577.170	15 Unit	108.760.257	20 Unit	113.110.667	25 Unit	117.635.061	30 Unit	626.691.933	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**0%**		113.231.958	100%	104.577.170	100%	108.760.257	100%	113.110.667	100%	117.635.061	100%	626.691.933	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**373.446.553**	**100%**	**313.731.512**	**100%**	**326.280.773**	**100%**	**339.332.003**	**100%**	**352.905.184**	**100%**	**1.880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**100%**	100%	-	100%	78.432.878	100%	81.570.193	100%	84.833.000	100%	88.226.296	100%	470.018.950	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	**100%**	100%	8.590.000	100%	78.432.878	100%	81.570.193	100%	84.833.000	100%	88.226.296	100%	470.018.950	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Kantor	**100%**	100%	10.856.553	100%	78.432.878	100%	81.570.193	100%	84.833.000	100%	88.226.296	100%	470.018.950	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**100%**	100%	354.000.000	100%	78.432.878	100%	81.570.193	100%	84.833.000	100%	88.226.296	100%	470.018.950	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**24.000.000**	**100%**	**313.731.512**	**100%**	**326.280.773**	**100%**	**339.332.003**	**100%**	**352.905.184**	**100%**	**1.880.075.801**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	**3 Unit**	3 Unit	24.000.000	3 Unit	156.865.756	3 Unit	163.140.387	3 Unit	169.666.002	3 Unit	176.452.592	3 Unit	940.037.901	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**0%**	100%	-	100%	156.865.756	100%	163.140.387	100%	169.666.002	100%	176.452.592	100%	940.037.901	DINAS KOMINFO

Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	**Terbangunnya Jaringan Komunikasi**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**100%**	**148.122.426**	**100%**	**430.156.418**	**100%**	**447.362.675**	**100%**	**465.257.182**	**100%**	**483.867.469**	**100%**	**1.974.766.171**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	**Terbangunnya Jaringan Komunikasi**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat**	**100%**	**100%**	**148.122.426**	**100%**	**430.156.418**	**100%**	**447.362.675**	**100%**	**465.257.182**	**100%**	**483.867.469**	**100%**	**1.974.766.171**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi		Layanan Hubungan Media	Presentase Terlaksananya Layanan Hubungan Media	**100%**	100%	72.050.000	100%	107.539.105	100%	111.840.669	100%	116.314.296	100%	120.966.867	100%	493.691.543	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	**0%**	100%	-	100%	107.539.105	100%	111.840.669	100%	116.314.296	100%	120.966.867	100%	493.691.543	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemintraan Komunitas	**100%**	100%	48.000.000	100%	107.539.105	100%	111.840.669	100%	116.314.296	100%	120.966.867	100%	493.691.543	DINAS KOMINFO

Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten / Kota Lainnya	Terbangunnya Jaringan Komunikasi		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Presentase Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	**100%**	100%	28.072.426	100%	107.539.105	100%	111.840.669	100%	116.314.296	100%	120.966.867	100%	493.691.543	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100%**	**100%**	**1.437.077.203**	**100%**	**1.925.414.248**	**100%**	**2.002.430.818**	**100%**	**2.082.528.050**	**100%**	**2.165.829.172**	**100%**	**9.613.279.491**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi**	**100%**	**100%**	**1.437.077.203**	**100%**	**1.925.414.248**	**100%**	**2.002.430.818**	**100%**	**2.082.528.050**	**100%**	**2.165.829.172**	**100%**	**9.613.279.491**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0%**	100%	69.293.000	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	**100%**	100%	47.200.000	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	**100%**	100%	56.998.402	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	**0%**	100%	56.998.401	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	**0%**	100%	24.000.000	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	**0%**	100%	1.182.587.400	100%	320.902.375	100%	333.738.470	100%	347.088.008	100%	360.971.529	100%	1.602.213.249	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**0%**	**100%**	**75.372.913**	**100%**	**140.217.281**	**100%**	**145.825.972**	**100%**	**151.659.011**	**100%**	**157.725.372**	**100%**	**670.800.550**	**DINAS KOMINFO**

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**0%**	**100%**	**75.372.913**	**100%**	**140.217.281**	**100%**	**145.825.972**	**100%**	**151.659.011**	**100%**	**157.725.372**	**100%**	**670.800.550**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Presentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengelolaan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	**0%**	100%	32.672.600	100%	46.739.094	100%	48.608.657	100%	50.553.004	100%	52.575.124	100%	223.600.183	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	**0%**	100%	4.831.513	100%	46.739.094	100%	48.608.657	100%	50.553.004	100%	52.575.124	100%	223.600.183	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	**0%**	100%	37.868.800	100%	46.739.094	100%	48.608.657	100%	50.553.004	100%	52.575.124	100%	223.600.183	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**0%**	**100%**	**73.910.624**	**100%**	**263.894.972**	**100%**	**274.450.771**	**100%**	**285.428.802**	**100%**	**296.845.954**	**100%**	**1.194.531.123**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**0%**	**100%**	**69.415.500**	**100%**	**131.947.486**	**100%**	**137.225.386**	**100%**	**142.714.401**	**100%**	**148.422.977**	**100%**	**597.265.562**	**DINAS KOMINFO**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0%**	100%	32.535.000	100%	65.973.743	100%	68.612.693	100%	71.357.201	100%	74.211.489	100%	298.632.781	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0%**	100%	36.880.500	100%	65.973.743	100%	68.612.693	100%	71.357.201	100%	74.211.489	100%	298.632.781	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpantaunya Jaring Komunasi Sandi Pemerintah Daerah**	**0%**	**100%**	**4.495.124**	**100%**	**131.947.486**	**100%**	**137.225.386**	**100%**	**142.714.401**	**100%**	**148.422.977**	**100%**	**597.265.562**	DINAS KOMINFO
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan		Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase Terlaksananya Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0%**	100%	4.495.124	100%	131.947.486	100%	137.225.386	100%	142.714.401	100%	148.422.977	100%	597.265.562	DINAS KOMINFO
TOTAL						100%	**5.021.440.544**	100%	**4.642.071.991**	100%	**4.827.754.871**	100%	**5.020.865.066**	100%	**5.221.699.669**	100%	**24.733.832.141**	

Adapun Indikator Kinerja adalah terlaksananya pengolahan data elektronik dan pengendalian data informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Morowali Utara.

5.2 KELOMPOK SASARAN

Kelompok Sasaran adalah Kelompok Masyarakat yang menjadi Sasaran Program dan Kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Masyarakat Pengguna Jasa Komunikasi;
2. Institusi Pemerintah Pengguna Jasa Jaringan Intranet dan Internet;
3. Kelompok Swadaya Masayrakat (KSM) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
4. Semua Pihak yang berkepentingan pada unsur Komunikasi dan Informatika.

5.3 PENDANAAN

Guna merealisasikan semua Progran dan Kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar.Untuk itu secara bertahap Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun.Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan;
3. Bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2021-2026 yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir pada masa transisi pemerintahan daerah Otonomi baru (DOB) sebelum ditetapkannya Bupati dan wakil Bupati terpilih pertama, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Untuk dapat

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama.

Adapun target Indikator kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel C 28

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemenuhan pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pemenuhan penyelenggaraan statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemenuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	0%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi dokumen perencanaan tahunan. Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah untuk menerapkannya, terlebih Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Morowali Utara baru beroperasi pada tahun 2017. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good government guna menuju terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang Informatif dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.

N. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berawal dari evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan Perbup Nomor : 34 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara arah perencanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan termuat dengan jelas, ternyata ada program yang target dan sasarannya belum memungkinkan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang akan berimbas kepada Pertanggungjawaban Kepala Daerah diakhir Jabatannya dan dapat mempengaruhi pencintraannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih terarah dan terukurnya suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara maka perlu dilakukan perbaikan terhadap RPJMD Tahun 2021 sampai Tahun 2026.

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan, maka disusunlah Restra SKPD yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang akan dijadikan acuan guna penyusunan Renja masing-masing SKPD.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tidak terlepas dengan RPJMD 2021-2026, hal ini dapat dilihat dalam penyusunannya selalu mengacu dan berpedoman pada RPJMD dimaksud sehingga Rancangan Akhir Renstra yang telah dibuat tergambar mendukung Visi dan Misi Bupati yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rancangan Akhir Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran,
cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Rancangan Akhir Rencana Strategis yang disusun oleh masing-masing SKPD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Tahun (Renja) yang didukung dengan sarana prasarana memadai yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodelogi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Rancangan Akhir Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utaramerupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021-2026 adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 83, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5414)
- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/Kep-B.MU/0002.a/I/2017 tentang pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

- Maksud penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini adalah memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam rangka pencapaian keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

1.3.2. Tujuan Penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini adalah :

2.

- Tersedianya instrument yang dapat digunakn oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

3.

- Tersedianya intrument awal untuk pengukuran pencapian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

4.

- Tersedianya intrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerahdalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;

5.

- Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

6.

7.

1.4 Sistematika Penulisan

8.

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPD
2.2. Sumber Daya DPMPTSPD
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
3.3. Telaahan RPJMD
3.4. Telaahan KL/Propinsi
3.5. Telaahan RTRW dan Kegiatan-kegiatan Lingkungan Hidup Strategis
3.6. Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAB BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara; maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utaramempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utaramenyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   9. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemantauan di bidang Penanaman Modal dengan fungsi :

(1). Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi dan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan;

(2). Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan fungsi dan tugas wewenang masing-masing;

(3). Menyelenggarakan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;

(4). Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan dan Pemantauan serta Evaluasi Pelaksanaan tugas bidang masing-masing;

(5). Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

(1). Mengkoordinasi kegiatan Dinas PM dan PTSP;

(2). Mengkoordinasi penyusunan rencana, program anggaran Dinas PM dan PTSP;

(3). Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;

(4). Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan;

(5). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris Dinas di bantu oleh 2 (dua) kepala sub bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modalmerumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pereencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu; Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Seksi Promosi Penanaman Modal.

4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu; Seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan Seksi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasikan, melaksanakan pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang perizinan dan non perizinan di bantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu; Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan I, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tuggas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengolah, memimpin, mengsinkronisasi, memonitoring di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu; Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

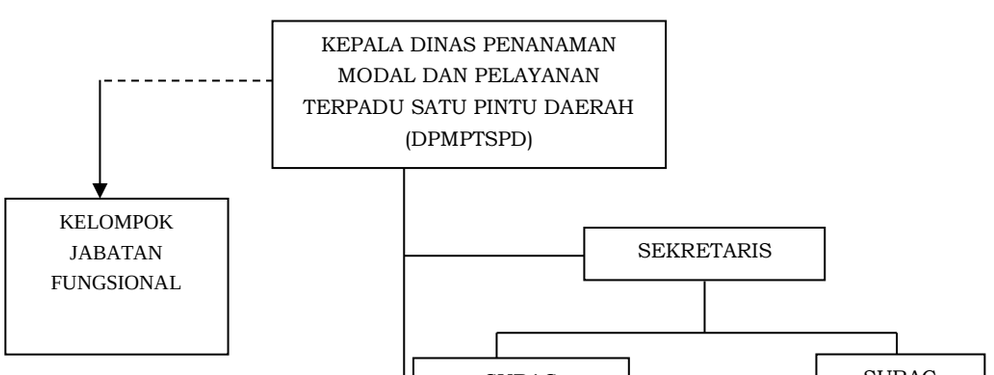

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara

2.2. Sumber Daya DPMPTSPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan 39 (tiga puluh sembilan) orang tenaga honorer.

Sumber daya pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah kabupaten Morowali Utara.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
- Gol IV 4 orang	- Eselon II/b, 1 orang	- S2 2 orang

- Gol III 24 orang - Gol II 7 orang - Tenaga Honorer 27 orang	- Eselon III/b, 5 orang - Eselon IV/a, 14 orang	- S1 26 orang - SMA 7 orang

Tabel 2.2.2
DAFTAR INVENTARIS BARANG
DPMPTSPD

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	Jumlah Barang
1	Kursi Kerja Pejabat	XIONG DA /HIDROLIK/ Hitam	7
2	Kursi Kerja Staf	CHITOSE/Lipat	40
3	Meja Kerja Pejabat	LOKAL / 1 BIRO	6
4	Meja Kerja Staf	Lokal / 1 /2 Biro	26
5	Printer	Epson L110 (4)	6
		Epson L360 (2)	
6	Komputer PC	AXIOO / MIMO TRH / PUTIH ABU ABU	4
7	TV	LG//42LF550A/Layar Datar LED	2
8	Lemari Arsip	STAR/DUA PINTU KACA	13
9	AC	LG/TO9NLA-UQ1/PUTIH	7
10	UPS		3
11	Laptop	LENOVO/HITAM (1)	7
		ASUS (1)	
		ACER Aspire ES1-132C4EN (1)	
		Acer/Hitam (2)	
		Asus/Merah (1)	
		Asus/Hitam (1)	
12	Hard Disk Eksternal	TOSHIBA/1 TB/HITAM	3
13	Camera + Attachment	CANON/EOS 1200D/HITAM	1
14	Kipas Angin	SEKAI/SFN1809/BERDIRI	1

10. 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSPD

Seiring dengan perjalanan waktu, Dinas Penanaman Modal yang sebelumnya berstatus Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, telah memperlihatkan kesungguhan untuk

melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Bidang Penanaman Modal. Dengan pertimbangan tersebut maka pada tahun 2017 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara di naikkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah memperlihatkan kinerja pelayanan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara akan lebih berhasil apabila didukung oleh dana serta sumber daya yang berkualitas serta mantapnya koordinasi antar instansi terkait.

Tabel TC.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taerget Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase Lancarnya Administrasi perkantoran		Tingkat Layanan Administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	0.83	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien		Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	88%	100%	0.99	1,00	1,00	0.88	1,00
3	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	91%	99%	0	0	1,00	0.91	0.99
4	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		Tingkat Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	10 org	0%	13 org	15 org	15 org	10 org	0%	13 org	15 org	15 org	1,00	0	1,00	1,00	1,00
5	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja		Tersedianya Dokumen laporan Keuangan dan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0
6	Sarana Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi Terpelihara		Tersedianya Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	1,00	1,00	1,00

7	Persentase Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		Realisasi PMDN dan PMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	96%	96%	99%	100%	0.98	0.96	0.96	0.99	1.00
8	Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morowali Utara, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev		Tersedianya Dokumen RUPM dan Laporan Hasil Monev	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi		Tersedianya Referensi Untuk Evaluasi dan Penyusunan Rencana Investasi dan Perizinan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	91%	100%	0	0	1.00	0.91	1.00
10	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Data Izin yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	98%	100%	100%	1.00	0.73	0.98	1.00	1.00
11	Persentase Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik		Terlaksananya Penanganan Masalah Pelayanan Publik	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	99%	-	-	1.00	1.00	0.99

Tabel 2.3.2 (Tabel TC. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pengangkat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Persentase Lancarnya Administrasi perkantoran	1.213.958.006	1.251.898.040	568.311.731	625.142.904	587.657.195	1.008.356.009	1.251.764.710	568.311.000	625.000.000	587.000.000	0.83	1,00	1,00	1,00	1,00	(0.12)%	(0.07)%
Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien	162.007.500	46.130.000	310.000.000	341.000.000	365.100.000	160.277.500	46.130.000	310.000.000	300.000.000	365.000.000	0.99	1,00	1,00	0.88	1,00	1.29%	1.30%
Persentase Peningkatan disiplin Aparatur	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	-	-	50.000.000	50.000.000	60.000.000	-	-	1,00	0.91	0.99	0.05%	0.05%
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	195.000.000	-	140.000.000	154.000.000	169.400.000	192.621.000	-	140.000.000	150.000.000	69.000.000	0.99	-	1,00	0.97	1,00	(0.20)%	(0.20)%
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	-	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.00)%	0.00%
Sarana Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi Terpelihara	-	-	80.000.000	88.000.000	96.800.000	-	-	80.000.000	88.000.000	96.800.000	-	-	1,00	1,00	1,00	0.05%	0.05%
Persentase Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi di Wilayah	905.000.000	809.212.741	680.000.000	748.000.000	772.800.000	884.526.673	774.113.700	650.000.000	740.000.000	772.800.000	0.98	0.96	0.96	0.99	1.00	(0.03)%	(0.03)%

Kabupaten Morowali Utara																	
Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morowali Utara, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	347.400.000	128.644.00	1200.000.000	132.000.000	145.200.000	346.358.350	129.257.500	120.000.000	132.000.000	145.200.000	1.000	1.00	1.000	1.000	1.00	(0.12)%	(0.12)%
Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	-	-	40.000.000	44.000.000	48.400.000	-	-	40.000.000	40.000.000	48.400.000	-	-	1.00	0.91	1.00	0.05%	(0.05)%
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	437.420.000	669.390.952	280.000.000	308.000.000	338.800.000	435.626.339	448.352.300	275.000.000	308.000.000	338.000.000	1.00	0.73	0.98	1.00	1.00	0.04%	(0.02)%
Persentase Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik	-	-	80.000.000	88.000.000	96.800.000	-	-	80.000.000	88.000.000	96.000.000	-	-	1.00	1.00	0.99	0.05%	0.05%

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPD

2.4.1. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum berjalannya koordinasi yang maksimal dengan SKPD terkait yang berimbas kepada pencapaian program tersebut juga kurang maksimal dan berdampak kepada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
2. Terdapatnya benturan landasan hukum satu dengan yang lainnya yang dapat menghambat pelayanan kepada Masyarakat dan Investor di Kabupaten Morowali Utara;
3. Belum maksimalnya sarana pendukung yang dimiliki untuk memberikan masukan dan kajian yang dijadikan dasar rekomendasi izin;
4. Keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
5. Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan Perizinan baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
6. Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor;

2.4.2. Analisis Swot Mengenai Permasalahan Perizinan.

Isu aktual yang berkembang dewasa ini adalah rendahnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan perizinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan public adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan publik dibidang perizinan Tahun 2017. Upaya untuk peningkatan kinerja DPMPTSPD

Kabupaten Morowali Utara akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam (internal) maupun factor di luar (eksternal).

Kedua faktor tersebut secara rinci teridentifikasi sebagai berikut :

2.4.2.1. Faktor eksternal yang terindentifikasi adalah sebagi berikut:

1. Peluang (Opportunities):

a. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan yang prima dan transparan sangat tinggi.

b. Pelayanan perizinan sebagi sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.

c. Adanya Regulasi yang mengatur tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu satu Pintu;

d. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan tanpa adanya pungli.

e. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

f. Tersedianya tenaga ahli dalam mendukung kegiatan pelayanan Perizinan.

2. Ancaman (Threaths) :

a. Tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses Pelimpahan Kewenangan dan transisi pembentukan organisasi.

b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan dan kepercayaan terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan.

c. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan aparat dalam memenuhi dan memahami aturan yang berlaku.

2.4.2.2. Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts)

a. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang.

b. Memiliki kewenangan untuk pengelolaan dan penanda tanganan perizinan.

c. Komitmen Pimpinan Daerah yang cukup tinggi

d. Adanya kemampuan dan keinginan yang kuat dari personil untuk peningkatan SDM.

2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Sumber dana untuk mendukung kegiatan masih terbatas.

b. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas.

c. Koordinasi kurang optimal.

d. Peningkatan SDM masih terbatas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Isu aktual yang berkembang dewasa ini adalah Rendahnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik.

Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan publik dibidang perizinan.

Upaya untuk peningkatan kinerja DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam (internal) maupun faktor di luar (eksternal). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya.

Pencermatan dinamika lingkungan eksternal dan internal, maka ke depan dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Ada beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang;
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan pelayanan perizinan, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;

4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas;
5. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang *up to date*;
6. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara;
7. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA “

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sehat

   11. Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.

2. Cerdas

   12. Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum

sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. Sejahtera

   13. Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

   14.

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Tata kelola Pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan gerakan pembangunan sebagai berikut :
1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan fungsi institusi penanaman modal dan perizinan, penggalian potensi sumber daya investasi, promosi dan kerjasama serta pengkajian pengembangan investasi;
2. Memberikan layanan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perizinan bagi semua stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Menyediakan data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang potensi, peluang serta layanan investasi dan perizinan.
4. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap segala hal guna perbaikan dan perkembangan investasi dan perizinan di daerah.

3.3. Telaahan Rancangan Akhir Renstra K/L

15. Telaahan Rensta K/L

16. Berdasarkan hasil telaahan pada Rancangan Akhir Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020-2024, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Morowali Utara, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penanaman Modal, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha dengan

sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha

2. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan sasaran kegiatan meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.

3.5. Telaahan RTRW dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Di dalam mengeluarkan izin terhadap suatu objek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah harus sesuai dengan kajian RTRW yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara dan dampak lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali Utara.

3.6 . Penentuan Isu-Isu Strategis

3.6.1.Gambaran Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan gambaran riil saat ini Kepercayaan publik tumbuh dari pelayanan yang berkualitas dengan kata lain pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Dengn demikian kualitas pelayanan publik adalah satu penentu issue strategic bagi aparatur negara yang harus diaktualisasikan dalam kerangka membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu maka perlu dikembangkan berbagai pelayanan khususnya di bidang perizinan diarahkan pada pemberian pelayanan yang lebih responshif, transparant, partisipatif serta akuntabel, maka diperlukan peningkatan manajemen pelayanan yang menyangkut pada perbaikan Sumberdaya Internal yang meliputi tata kelola kelembagaan, prosedur pelayanan, personil, peraturan dan organisasi.

3.6.2. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 3 Juli 2017 No. Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara mengelola izin sebanyak 29 jenis izin yakni :

1. Izin Reklame
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Tanda Daftar Industri (TDI)

7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Izin Usaha Industri (IUI)
9. Izin LB3
10. Izin Lokasi
11. Izin Lingkungan
12. Izin Pemanfaatan Air Limbah
13. Izin Operasional Sekolah
14. Izin Operasional Rumah Puskesmas/Sakit
15. Izin Apotek
16. Izin Klinik
17. Ozon Optikal
18. Izin Toko Obat
19. Surat Izin Praktek Apoteker
20. Surat Izin Praktek Bidan
21. Surat Izin Praktek Perawat
22. Surat izin Praktek Perawat Gigi
23. Surat Izin Praktek Tenaga Medis/Dokter
24. Surat Izin Kerja Assisten Apoteker
25. Surat Izin Kesehatan Lingkungan
26. Surat Izin Laboratorium Medik
27. Surat Izin Tenaga Gizi
28. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat
29. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

3.6.3. Sasaran Jangka Menengah Pada Rancangan Akhir Renstra Dinas.

Sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Dinas adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masingmasing.

Sasaran diusahakan dapat tercapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam recana strategis diantaranya :

1. Meningkatkan peranan tim teknis dalam proses pelayanan perizinan

2. Menerbitkan peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan
3. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat baik di daerah maupun pusat.
4. Meningkatkan Disiplin Pegawai.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan
6. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan
7. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta pengawasan perizinan
8. Meningkatkan Kualitas Informasi Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mempermudah akses pelayanan.
10. Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat / pemohon

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSPD

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2.1 (T-C 2.5)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
1	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	Persentase Rata-rata pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDA	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Investasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Kerjasama yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Informasi dan Ijin yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan DPMPTSPD adalah sebagai berikut :

a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan DPMPTSPD.

17. Penetapan strategi ke belakang dimaksudkan untuk menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSPD. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran DPMPTSPD sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Morowali Utara.

18. b. Strategi Integrasi ke Depan.

Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan DPMPTSPD sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang handal dan profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimimal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSPD.

c. Strategi Penguatan ke Dalam.

19. Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun fasilitator investasi professional dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi DPMPTSPD.

20. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

21. 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima;

22. 2. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator investasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi;

23. 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal;

4. Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Morowali melalui promosi.

Tabel 5.1 (T-C. 26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera						
MISI III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah						
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Investasi yang Produktif	1	Pengembangan Investasi Daerah	1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Terpadu dalam Penanaman Modal (OSS)
					2	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah (online system)
					3	Mengembangkan Promosi dan Kerjasama Investasi
			2	Menarik para Investor baik dalam maupun luar negeri	1	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan market fiendly
					2	Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi dengan berbagai pihak
MISI V : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Tata kelola Pemerintahan yang baik						
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	1	Meningkatkan Kapasitas Aparat Perangkat Daerah
					2	Mengembangkan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2021-2026

Program dan Anggaran kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 5 (Lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
   - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
   - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sararan, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**4.871.899.762,00**	**100%**	**5.066.775.752,48**	**100%**	**5.269.446.782,58**	**100%**	**5.480.224.653,88**	**100%**	**5.699.433.640,04**	**100%**	**26.387.780.591**	**DPMPTSP**	
		2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**3.766.857.269,00**	**100%**	**3.917.531.559,76**	**100%**	**4.074.232.822,15**	**100%**	**4.237.202.135,04**	**100%**	**4.406.690.220,44**	**100%**	**20.402.514.006**	**DPMPTSP**	
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	3.766.857.269,00	100%	3.917.531.559,76	100%	4.074.232.822,15	100%	4.237.202.135,04	100%	4.406.690.220,44	100%	20.402.514.006	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**419.002.374,00**	**100%**	**435.762.468,96**	**100%**	**453.192.967,72**	**100%**	**471.320.686,43**	**100%**	**490.173.513,88**	**100%**	**2.269.452.011**	**DPMPTSP**	

		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100%	125.189.374,00	100%	130.196.948,96	100%	135.404.826,92	100%	140.821.020,00	100%	146.453.860,79	100%	678.066.031	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen		100%	16.600.000,00	100%	17.264.000,00	100%	17.954.560,00	100%	18.672.742,40	100%	19.419.652,10	100%	89.910.954	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	3.600.000,00	100%	3.744.000,00	100%	3.893.760,00	100%	4.049.510,40	100%	4.211.490,82	100%	19.498.761	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar kantor		100%	273.613.000,00	100%	284.557.520,00	100%	295.939.820,80	100%	307.777.413,63	100%	320.088.510,18	100%	1.481.976.265	DPMPTSP	
		2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**649.040.119,00**	**100%**	**675.001.723,76**	**100%**	**702.001.792,71**	**100%**	**730.081.864,42**	**100%**	**759.285.139,00**	**100%**	**3.515.410.639**	**DPMPTSP**	
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		120 lembar	1.200.000,00	124 lembar	1.248.000,00	129 lembar	1.297.920,00	134 lembar	1.349.836,80	140 lembar	1.403.830,27	650 lembar	6.499.587	DPMPTSP	
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100%	16.837.120,00	100%	17.510.604,80	100%	18.211.028,99	100%	18.939.470,15	100%	19.697.048,96	100%	91.195.273	DPMPTSP	
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Lancarnya Admiistrasi Perkantoran		100%	631.002.999,00	100%	656.243.118,96	100%	682.492.843,72	100%	709.792.557,47	100%	738.184.259,77	100%	3.417.715.779	DPMPTSP	

		2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**37.000.000,00**	**100%**	**38.480.000,00**	**100%**	**40.019.200,00**	**100%**	**41.619.968,00**	**100%**	**43.284.766,72**	**100%**	**200.403.935**	**DPMPTSP**	
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		20 unit	37.000.000,00	20 unit	38.480.000,00	20 unit	40.019.200,00	20 unit	41.619.968,00	20 unit	43.284.766,72	20 unit	200.403.935	DPMPTSP	
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Presentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi/Persentase Pemanfataan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev**		**100%**	**59.281.500,00**	**100%**	**61.652.760,00**	**100%**	**64.118.870,40**	**100%**	**66.683.625,22**	**100%**	**69.350.970,22**	**100%**	**321.087.725,84**	**DPMPTSP**	

		2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi/Persentase Pemanfataan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev**		**100%**	**31.967.800,00**	**100%**	**33.246.512,00**	**100%**	**34.576.372,48**	**100%**	**35.959.427,38**	**100%**	**37.397.804,47**	**100%**	**173.147.916,33**	**DPMPTSP**	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			-	-	-	-	100%	34.576.372,48	-	-	-	-	-	-	**34.576.372,48**		
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi		100%	31.967.800,00	100%	33.246.512,00			100%	35.959.427,38	100%	37.397.804,47	**100%**	138.571.543,85	DPMPTSP	
		2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi Sumber Daya terkait dengan Invenstasi/Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev**		**100%**	**27.313.700,00**	**100%**	28.406.248,00	**100%**	29.542.497,92	**100%**	30.724.197,84	**100%**	31.953.165,75	**100%**	**147.939.809,51**	**DPMPTSP**	

		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-	-	100%	28.406.248,00	-	-	100%	30.724.197,84	-	-		**59.130.445,84**		
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan potensi unggulan daerah		2 Dokumen	27.313.700,00	-	-	2 Dokumen	29.542.497,92	-	-	2 Dokumen	31.953.165,75	**100%**	88.809.363,67	DPMPTSP	
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi diwilayah kabupaten Morut**		**100%**	**133.978.000,00**	**100%**	**139.337.120,00**	**100%**	**144.910.604,80**	**100%**	**150.707.028,99**	**100%**	**156.735.310,15**	**100%**	**725.668.063,94**	DPMPTSP	
		2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi diwilayah kabupaten Morut**		100%	133.978.000,00	100%	139.337.120,00	100%	144.910.604,80	100%	150.707.028,99	100%	156.735.310,15	**100%**	725.668.063,94	DPMPTSP	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			-	-	100%	25.000.000,00	100%	26.000.000,00	-	-	100%	28.000.000,00	1,00	79.000.000,00		
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		4 kegiatan	133.978.000,00	4 kegiatan	114.337.120,00	4 kegiatan	118.910.604,80	4 kegiatan	150.707.028,99	4 kegiatan	128.735.310,15	**100%**	646.668.063,94	DPMPTSP	
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase peningkatan penanganan masalah pelayanan publik**		**100%**	**37.589.500,00**	**100%**	**39.093.080,00**	**100%**	**40.656.803,20**	**100%**	**42.283.075,33**	**100%**	**43.974.398,34**	**100%**	**203.596.856,87**	**DPMPTSP**	

		2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**100%**	37.589.500,00	**100%**	39.093.080,00	**100%**	40.656.803,20	**100%**	42.283.075,33	**100%**	43.974.398,34	**100%**	**203.596.856,87**	**DPMPTSP**	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			-	-	-	19.050.000,00	-	-	-	20.604.480,00		21.428.659,20	-	**61.083.139,20**		
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan don Nonperizinan Penanaman Modal			-	-	-	-	-	19.812.000,00	-	-	-	-	-	**19.812.000,00**		
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik		100%	37.589.500,00	100%	20.043.080,00	100%	20.844.803,20	100%	21.678.595,33	100%	22.545.739,14	100%	122.701.717,67	DPMPTSP	

		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapanan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi diwilayah kabupaten Morut**		**100%**	**468.959.268,00**	**100%**	**487.717.638,72**	**100%**	**507.226.344,27**	**100%**	**527.515.398,04**	**100%**	**548.616.013,96**	**100%**	**2.540.034.662,99**	**DPMPTSP**	
		2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi diwilayah kabupaten Morut**		**100%**	**468.959.268,00**	**100%**	**487.717.638,72**	**100%**	**507.226.344,27**	**100%**	**527.515.398,04**	**100%**	**548.616.013,96**	**100%**	**2.540.034.662,99**	**DPMPTSP**	
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Rakor se-Sulteng)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Penanaman Modal Se-Sulteng		100%	53.870.268,00	100%	56.025.078,72	100%	58.266.081,87	100%	60.596.725,14	100%	63.020.594,15	100%	291.778.748	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal		100%	415.089.000,00	100%	431.692.560,00	100%	448.960.262,40	100%	466.918.672,90	100%	485.595.419,81	**100%**	2.248.255.915	DPMPTSP	

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi yang Produktif	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**		**100%**	**22.599.000,00**	**100%**	**23.502.960,00**	**100%**	**24.443.078,40**	**100%**	**25.420.801,54**	**100%**	**26.437.633,60**	**100%**	**122.403.474**	**DPMPTSP**	
		2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**		**100%**	22.599.000,00	**100%**	23.502.960,00	**100%**	24.443.078,40	**100%**	25.420.801,54	**100%**	26.437.633,60	**100%**	**122.403.474**	**DPMPTSP**	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun		1 Dokumen	22.599.000,00	1 Dokumen	23.502.960,00	1 Dokumen	24.443.078,40	1 Dokumen	25.420.801,54	1 Dokumen	26.437.633,60	100%	122.403.474	DPMPTSP	

BAB VII

KINERJA DPMPTSPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
2. Tingkat layanan jasa yang tepat waktu
3. Tersedianya informasi perizinan
4. Tersedianya SOP dalam pelayanan perizinan
5. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal
6. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah kabupaten Morowali utara
7. Meningkatnya pengurusan izin oleh masyarakat dan penanaman modal
8. Tersedianya referensi untuk evaluasi dann penyusunan rencana investasi dan perizinan
9. Tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun
10. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi diwilayah kabupaten Morut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Presentase peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

24.

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Mortowali Utara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan.
2. Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMPTSPD.
3. Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

O. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022, bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat

Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menjabarkan rencana kegiatan Diskumperindag Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.1.3 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dari rancangan Renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Landasan Hukum Perencanaan
    1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional.
    2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah
    3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah daerah

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
10) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
11) Permendagri 18/2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (R P J P D) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 - 2025.
13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara

b. Landasan Hukum Penganggaran

1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancanagan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai kewenangan, tugas poko dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sesuai urusan dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
3. Menyediakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara
2. Terwujudnya pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dan seluruh pihak terkait (*stakeholders*) dalam pembangunan bidang Koperasi, UMKM Perindustrian, dan Perdagangan.
3. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
4. Terwujudnya pedoman dan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

BABI :PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menegah Perindustrian dan Perdagangan

2.4 Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BABIII : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realsiasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koeprasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, maka rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Tabel : 2 .1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2021

DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Daerah	Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2021	
								Target Renja 2020 (%)	Realisasi Renja (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2021 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	**11**			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah**									
2	11	1	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**98,88%**	**100,00%**	**98,12%**	**98,12%**	**100,00%**	**8,51%**	
		1	01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase Terlaksananya Pelayanan Jasa yang Lancar dan tepat waktu	100%	97,47%	100,00%	94,76%	94,76%	100,00%	5,02%	
		1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,92%	100,00%	99,96%	99,96%	100,00%	16,67%	
		1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Presentase Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi yang dilaksanakan	100%	99,26%	100,00%	99,63%	99,63%	100,00%	3,85%	
2	11	1	02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang efektif dan efisien**	**100%**	**82,50%**	**100,00%**	**91,25%**	**91,25%**			
		02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional (kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua)	5 Unit							
		02	10	Pengadaan Mebeleur	Presentase tersedianya Pengadaan Meubeleur	100%							
		02	22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Presentase Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	03		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100%**							
		03	05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu dan olahraga	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olahraga (47 Pcs)	47 Pcs							
2	11	05		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (Program Baru)**	**Meningkatnya kwalitas SDM Aparatur**	**100%**							
		05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah staff Teknis di masing-masing bidang (10 Staff)	10 Org							
				Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usahan UMKM, Industri dan perdagangan yang memiliki sertifikasi Pengembangan Usaha (15 Staff)	15 Org							
2	11	1	17	**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**	**Peningkatan jumlah Industri (10 IKM)**	**100%**	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%			
		17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Presentase kwalitas produk industri	100%		100,00%	100,00%	100,00%			

				Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Presentase Pelayanan IKM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

2	11	1	18	**PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI**	**Peningkatan jumlah IKM (40 IKM)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
		18	01	Kebijkan keterkaitan Produksi Industri hulu hingga hilir	Presentase terbentuknya sentra-sentra IKM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	07	16		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKM**	**Kontribusi sektor Industri PDRB di Kab. Morowali Utara (30 IKM)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
		16	01	Fasilitasi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya	Jumlah IKM Terbantu (10 IKM)	15 IKM							
		16	02	Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster	Jumlah IKM Terbina (10 IKM)	10 IKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
				Promosi dan pemasaran produk IKM Khas Morowali Utara	Presentase Pemasaran Hasil Produksi IKM Morowali Utara	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	1	18	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	**Kontribusi sektor perdagangan PDRB (10 Pasar)**	**2 Pasar**	**99,00%**	**100,00%**	**76,82%**	**76,82%**	**2 Pasar**	**14,81%**	
		18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah Ketersediaan pasar yang Presentatif (2 Pasar)	5 Pasar	99,55%	100,00%	94,42%	94,42%	100,00%	**14,81%**	
		18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Presentase data informasi Perdagangan	100%							
				Pengembangan Sarana Metrologian Legal dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)	Jumlah Ketersediaan pasar yang Presentatif (2 Pasar)	2 Pasar	98,44%	100,00%	98,44%	98,44%			
2	11	1	15	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**	**Meningkatnya Arus Barang dan Jasa (60 Distributor/ Pengecer)**	**100%**	**95,00%**	**100,00%**	**97,50%**	**97,50%**	**100,00%**	**18,75%**	
		15	01	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Presentase terciptanya hubungan kerja antar Lembaga Konsumen	100%	90,00%	100,00%	95,00%	90,00%	100,00%	37,50%	
		15	03	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa	Presentase Kestabilan Harga dan Masa Berlaku Produk	100%					100,00%		
		15	04	Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT	Presentase hasil ukur, takar, timbang sesuai standar Kemetrologian	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	1	17	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Meluasnya jaringan pemasaran (50 Pedagang)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
		17	04	Pengembangan data base informasi unggulan	Presentase akses informasi potensi sektor koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan yang tersedia	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	1	19	**PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN**	**Cakupan Kelompok Pedagang Kakilima dan asongan yang dibina (30 PKL)**	**100%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		19	04	Kegiatan fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kakilima dan asongan	Presentase PedagangKakilima dan asongan yang terbantu	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		19	05	Kegiatan pengawasan Mutu Pedagang Kakilima dan asongan	Presentase Pengawasan Produksi Sesuai Standar dan Layak dikonsumsi	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	1	15	**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF**	**Jumlah Promosi Produk UMKM (300UMKM)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**3,83%**	
		15	08	Kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pengembangan	20 UMKM	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	20 UMKM		
		15	06	Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UKM	Presentase Koordinasi Perencanaan untuk meningkatkan Usaha UMKM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		15	02	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM ynag mengikuti sosialisasi	100%							
		15	12	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Produk yang Dipamerkan (50 Produk)	50 Produk	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50 Produk		
		15	13	Kegiatan penyusunan data base potensi usaha mikro kecil menengah	Presentase Tersedianya Data Base dan Buku Profil UMKM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	15,32%	

2	11	1	16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**	**Kenaikan Pertumbuhan Jumlah UMKM (130 UMKM)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,97%**	**99,97%**	**100,00%**	**33,05%**	
		16	05	Kegiatan fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Presentase pengembangan hasil UMKM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**33,05%**	
		16	06	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM /UKM yang mengikuti Pelatihan (40 UMKM)	40 UMKM	100,00%	100,00%	99,92%	100,00%			
		16	07	Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (30 Koperasi)	30 Koperasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	11	1	17	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG UMKM**	**Kenaikan Pertumbuhan Jumlah UMKM (180 UMKM)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
		17	08	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Menengah	Jumlah UKM Terbina	100%	99,89%	100,00%	99,94%	99,94%			
		17	09	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Produk yang dipamerkan	0%							
2	11	1	18	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang Dibina (40 Koperasi)**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
		18	01	Kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan koperasi	Presentase Meningkatnya Singkronisasi Program Antara Pusat,Provinsi dan Daerah	100%	99,77%	100,00%	99,89%	99,89%	100,00%		
		18	04	Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (30 Koperasi)	30 Koperasi							
		18	05	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Terbina, Terawasi dan Berprestasi (17 Koperasi)	17 Koperasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		18	13	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Presentase Hasil Evaluasi Lembaga Koperasi	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
				Rapat Evaluasi Pemberdayaan dan UMKM Se Provinsi Sulawesi Tengah	Presentase Terlaksananya Rapat Evaluasi Koperasi dan UMKM	0%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

- ## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaiman cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisinya disajikan pada bagian ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capain		Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Presentase lancarnya administrasi**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,93%**	**98,88%**	**98,12%**	**8,51%**	
2	Persentase terlaksananya pelayanan jasa yang lancar dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	**97,47%**	94,76%	5,02%	
3	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			100%	100%	100%	100%	100%	**99,92%**	99,96%	16,67%	
4	Persentase Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	**99,26%**	99,63%	3,85%	
5	**Presentase peningkatan kwalitas sarana dan prasarana yang efektif dan efisien**			**65%**	**95%**	**100%**	**100%**	**99,67%**	**82,50%**	**100%**		
6	Jumlah kendaraan operasional (kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua)					5 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 2					
7	Persentase tersedianya pengadaan mebeleur					100%	100%					
8	Persentasete terpeliharanya gedung kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9	**Presentase Peningkatan Disiplin**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	99,60%				
10	Jumlah pakaian hari - hari tertentu dan pakaian olahraga			47 PCS	47 PCS	47 PCS	47 PCS	47 PCS				
11	**Meningkatnya kwalitas SDM aparatur**			**0%**	**90%**	**100%**	**100%**					
12	Jumlah Staf Tehnis terlatih dimasing - masing bidang				10 STAF	10 STAF	10 STAF					
13	Jumlah Pelaku usaha UMKM industri dan perdagangan yang memiliki sertifikasi pengembangan usaha				5 ORG	10 RG	15 RG					
14	**Peningkatan jumlah industri**			**5IKM**	**10 IKM**	**12 IKM**	**15 IKM**	**5 IKM**	**10 IKM**	**12 IKM**		
15	Persentase kualitas produk industri			100%	100%	100%	100%	100%		100%		
16	Persentase peningkatan pelayanan IKM				100%	100%	100%		100%	100%		
17	**Peningkatan jumlah IKM**			**21 IKM**	**26 IKM**	**31 IKM**	**40 IKM**	**20 IKM**	**24 IKM**	**31 IKM**		
18	Persentase terbentuknya Sentra - Sentra IKM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

19	**Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten morowali**			**25 IKM**	**30 IKM**	**35 IKM**	**40 IKM**	**24 IKM**	**30 IKM**	**35 IKM**		
20	Jumlah IKM terbantu				10 IKM	10 IKM	15 IKM					
	Jumlah IKM yang terbina			6 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	6 IKM	10 IKM	10 IKM		
21	Persentase pemasaran hasil produksi IKM Morowali Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22	**Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**			**7 Pasar**	**7 Pasar**	**8 Pasar**	**10 Pasar**	**6 Pasar**	**7 Pasar**	**8 Pasar**	**14,81%**	
23	Jumlah ketersediaan pasar yang representatif			2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	5 Pasar	2 Pasar	99,55%	94,42%	14,81%	
24	Persentase data informasi perdagangan				100%	100%	100%					
25	Jumlah ketersediaan pasar yang representatif			4 Pasar	3 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	4 Pasar	98,44%	98,44%		
26	**Meningkatnya arus barang dan jasa**			**35 Distributor/Pengecer**	**45 Distributor /Penge**	**50 Distributor /Penge**	**60 Distributor /Penge**	**35 Distributor/Pengecer**	**44 Distributor /Penge**	**50 Distributor /Penge**	**18,75%**	
27	Persentase terciptanya hubungan kerja antar lembaga konsumen			100%	100%	100%	100%	100%	90,00%	95,00%	37,50%	
28	Persentase kestabilan harga dan masa berlaku produk			100%		100%	100%	100%				
29	Persentase hasil ukur, takar, dan timbang sesuai standar kemetrologian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30	**Meluasnya jaringan pemasaran**			**30 Pedagang**	**50 Pedagang**	**50 Pedagang**	**50 Pedagang**	**30 Pedagang**	**50 Pedagang**	**50 Pedagang**		
31	Persentase akses informasi potensi sektor koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan yang tersedia			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
32	**Cakupan pedagang kaki lima dan asongan yang dibina**			**30 Pedagang**	**50 Pedagang**	**50 Pedagang**	**30 Pedagang**	**29 Pedagang**	**50 Pedagang**	**50 Pedagang**		
33	Persentase Pedagang kaki lima dan asongan yang terbantu				100%	100%	100%		100%	100%		
34	Persentase Pengawasan produksi sesuai standar dan layak di konsumsi			100%		100%	100%	100%	100%	100%		
35	**Jumlah Promosi Produk UMKM**			**175**	**175**	**200**	**300**	**99,56%**	**175**	**200**	**3,83%**	
36	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi					100%	100%					
37	Persentase koordinasi perencanaan untuk meningkatkan usaha UMKM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
38	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengembangan UMKM			11 UMKM		15 UMKM	25 UMKM	11 UMKM	100%	15 UMKM		

39	Jumlah Produk yang dipamerkan				50 Produk	50 Produk	50 Produk		50 Produk	50 Produk		
38	Persentase tersedianya database dan buku profil UMKM			100%		100%	100%	100%	100%	100%	15,32%	
39	**Kenaikan jumlah pertumbuhan UMKM**			**50**	**100**	**120**	**130**	**99,79%**	**100**	**120**	**33,05%**	
40	Persentase Pengembangan hasil UMKM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33,05%	
41	Jumlah UMKM /UKM yang mengikuti Pelatihan			40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	99,92%		
42	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan			30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi		
43	**Kenaikan pertumbuhan jumlah UMKM**			**135**	**150**	**165**	**180**	**99,99%**	**150**	**165**		
44	Jumlah UKM Terbina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,94%		
45	Jumlah Produk yang dipamerkan			50 Produk				100%				
46	**Jumlah Koperasi Yang Dibina**			**25,00**	**30,00**	**35,00**	**40,00**	**99,86%**	**30,00**	**35,00**		
47	Persebtase meningkatnya sinkronisasi program antara pusat provinsi dan daerah			100%		100%	100%	100%	99,77%	99,89%		
48	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi					30 Koperasi	30 Koperasi					
49	Jumlah koperasi terbina, terawasi, dan berprestasi			17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi		
50	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi			100%		100%	100%	100%	100%	100%		
51	Persentase terlaksananya rapat evaluasi koperasi dan UMKM					100%				100%		

2.3 . Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Penangganan Penyebaran Dan Pemulihan Pasca Covid-19
2. Peningkatan Ekonomi Yang Inklufif Dan Pengentasan Kemiskinan
3. Era Industri 4.0 Dan Teknologi Digital

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu – isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran.
2. Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan berusaha memberdayakan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pemberdayaan itu dilakukan

dengan memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas mungkin.

3. Pemerintah dapat memberi dukungan terhadap UMKM dalam bentuk pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan
4. Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM dalam Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk merespons dampak pandemic.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat mendorong perbaikan standar hidup penduduk Kabuapten Morowali Utara karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan..
6. Merespon Industri 4.0 dapat mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk membuat organisasi lebih kreatif.
7. Pemerintah sudah saatnya mengdopsi/mengoptimalkan tata kelola yang efektif dan transaparan. Pengambilan keputusan sudah harus berbasiskan Big data, membuat institusi berkarakter kreatif, dan memunculkan talenta para civitas akademika untuk mengambil manfaat dari Revolusi Industri

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukan review terhadap rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal Perangkat Daerah, karena pada hakekatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan

kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah rancangan Perangkat Daerah tersebut sudah ditetapkan menjadi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain;

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD terlampir.

Tabel : 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal SKPD					Sumber Dana	Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indiaktif (Rp)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
2	17	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**													
2	17	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.050.890.285**					**2.050.890.285**
2	17		2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Diskumperindag	100 Persen	20 Orang	100 Persen	2.050.890.285			Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.050.890.285
2	17	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20.000.000**					**20.000.000**
2	17	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	10 Org	100 Persen		APBD				
2	17	1	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	47 Pasang	100 Persen	20.000.000	APBD				20.000.000
2	17	1	2,06		**Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah**								**174.712.660**					**174.712.660**
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	5 Unit	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	25.000.000
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	4.712.660	APBD				4.712.660
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	25.000.000	APBD		Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	25.000.000

2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000	APBD		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen	20.000.000
2	17	01	2,06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	APBD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 Persen	100.000.000
2	17	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000**					**50.000.000**
2	17	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	5 Unit	100 Persen		APBD				
2	17	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan mebel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Unit	100 Persen	50.000.000	APBD				50.000.000
2	17	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**474.250.000**					**474.250.000**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	APBD		Tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen	10.000.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	18.000.000	APBD		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	18.000.000
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	421.250.000	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	421.250.000
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	25.000.000	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	25.000.000

2	17	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**130.000.000**					**130.000.000**
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	13 Unit	100 Persen	80.000.000	APBD		Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan	13 Unit	80.000.000
2	17	1	2,09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	1 Unit	100 Persen	50.000.000	APBD				50.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	3	2,01		**Pemeriksaandan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akutantabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	135 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Koperasi yang di bina	135 Koperasi	25.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	3	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	03	2,01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Presentase peningkatan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	135 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD				25.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	3	2,01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	03	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Diskumperindag	100 persen	50 Koperasi	100 persen	25.000.000	APBD				25.000.000
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	**17**	**6**	2,01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	06	2,01	01	Pemerdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentase Koperasi yang di berdayakan	Jumlah Usaha Koperasi yang di berdayakan	Meningkatnya produktivitas nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan, standarisasi dan rekstrurisasi usaha koperasi	Diskumperindag	100 Persen	50 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Usaha Koperasi yang di berdayakan	50 Koperasi	25.000.000

2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	17	07	2,01		**Pemerdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Klembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	17	07	2,01	01	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	25.000.000
2	17	07	2,01	03	Fsilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1000 UMKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	1000 UMKM	25.000.000
2	17	07	2,01	04	Pemerdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 produk	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	100 produk	25.000.000
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	APBD		Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	100 Persen	25.000.000
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	**17**	**8**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	**8**	2,01	01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tingkat capaian pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	Meningkatnya jumlah usaha kecil	Diskumperindag	100 Persen	100 UMKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	100 UMKM	25.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	**30**	**2**	2,01		**Peneribitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	30	02	2,01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	Meningkatnya ketertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	100 Distributor/Pengecer	25.000.000

3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	**30**	**4**	2,01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat capaian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya jaminan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD		Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Distributor/Pengecer	25.000.000
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	**30**	**5**	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten kota**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	30	05	2,01	02	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya usaha promosi dagang	Diskumperindag	100 persen	500 Pedagang	100 persen	25.000.000	APBD				25.000.000
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	**30**	**6**	2,01		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Presentase Peningkatan Standarisasi dan perlindungan konsumen	Presentase Standarisasi metrologi legal	Meningkatnya standarisasi hasil ukur	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor / Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD				25.000.000
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**0**					**0**
3	**30**	**7**	2,01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**0**					**0**
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	1 Pasar	100 Persen		APBD				
3	30	07	2,01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	2 Pasar	100 Persen		APBD		Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	2 Pasar	

3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**50.000.000**					**50.000.000**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusulan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**50.000.000**					**50.000.000**
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	APBD		tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	100 Persen	25.000.000
3	31	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD				25.000.000
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**							**25.000.000**					**25.000.000**
3	31	3	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**												
3	31	03	2,01	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten kota dalamsisteminformasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan pengendalian usaha Industri	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatnya pemenuhan komitmen yang terintegrasi	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD				25.000.000
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**							**25.000.000**					**25.000.000**
3	31	4	2,01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, LUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**							**25.000.000**					**25.000.000**
3	31	04	2,01	02	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Presentase Peningkayan Pengelolaan SIINas	Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Meningkatnya Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalamSIINas	40 IKM	25.000.000
Jumlah												**3.324.852.945**					**3.324.852.945**

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrembang, baik ditingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrembang tahun 2022, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Sebagian aspirasi masyarakat tersebut telah tertampung dalam bentuk program / kegiatan tahun 2022 ini, dan bagi yang belum akan ditampung pada tahun berikutnya.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrembang tingkat kecamatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Morowali Utara

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	(Sumber Dana)
1	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**		Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat		Jumlah Ketersediaan Pasar yang representatif		P1
	- Jalan Pasar Desa	Desa Molino Dusun III		600 M	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan lima proritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan; kedua, Infrastruktur dan pemerataan wilayah; ketiga, Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; keempat, Ketahanan Pangan, air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan kelima, Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, Penguatan kewirausahaan dan UMKM, Peningkatan nilai tambah dan investasi disektor riil dan industrialisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Penguatan pilar tumbuhan dan daya saing ekonomi.

Program-program Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang akan ditelaah oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka Peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran system pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha, Memantapkan daya saing Basis Industri Manufaktur yang berkelanjutan, terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan

dengan fokus prioritas pembangunan industri, Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama, Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional, Meningkatkan diversifikasi produk ekspor, Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional, Meningkatkan kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM), Meningkatkan perlindungan konsumen, Meningkatkan efisiensi system dan distribusi logistik; dan Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional yaitu Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejatera, adil dan berkesinambungan. Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejatera, adil dan berkesinambungan tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi –Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2024 yang akan di implementasikan dalam rencana kerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan,serta lingkungan strategis, maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan agar terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang

Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara secara umum adalah menjadikan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.

Tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan profesional kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan koperasi, industri dan perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan daya saing industry kecil menengah Kabupaten Morowali Utara dalam menghadapi pasar bebas.
4. Meningkatkan kontribusi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan professional
6. Meningkatkan pasar tradisional modern yang sehat dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/strategis.
8. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan cakupan pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal.
3. Meningkatkan jumlah sentra IKM
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan.
5. Meningkatkan persentase pengembangan Koperasi, Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
6. Terciptanya pasar tradisonal modern yang bersih, tertip, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar.
7. Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat.
8. Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.
9. Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1. Administrasi Keuangan Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut perlengkapannya
		1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel
		1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota	1. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	1. Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	1. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan	1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 2. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro 3. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro 4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
7.	Program Pengembangan UMKM	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Penerbitan izin dan pengelolaan pasar rakyat, pusat	1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar

		perbelanjaan, dan izin usaha took swalayan	rakyat, pusat perbelanjaan, dan took swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik
9.	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan poko dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat
10.	Program Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
11.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
12.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten / kota	1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industry 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan

			industry dan peran serta masyarakat
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	1. Penerbitan izin usaha industry (IUI), Izin perluasan usaha industry (IPUI), Izin usaha kawasan industry (IUKI), dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi industry nasional	1. Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota	1. Diseminasi, publikasi data informasi dan anilisa industry kabupaten/kota melalui SIINas

BAB IV

- # RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Rencana kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Kerja merupakan acuan tiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indicator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU 2023

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indiaktif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
2	17	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**													
2	17	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.050.890.285**					**2.050.890.285**
2	17		2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Diskumperindag	100 Persen	20 Orang	100 Persen	2.050.890.285			Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.050.890.285
2	17	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20.000.000**					**300.000.000**
2	17	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	10 Org	100 Persen		APBD				150.000.000
2	17	1	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	47 Pasang	100 Persen	20.000.000	APBD		Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	47 Pasang	150.000.000
2	17	1	2,06		**Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah**								**174.712.660**					**400.000.000**
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	5 Unit	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	150.000.000
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	4.712.660	APBD		Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	12 Bulan	5.000.000
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	25.000.000	APBD		Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	25.000.000

2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000	APBD		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen	20.000.000
2	17	01	2,06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	APBD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 Persen	200.000.000
2	17	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000**					**375.000.000**
2	17	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	5 Unit	100 Persen		APBD				175.000.000
2	17	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan mebel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Unit	100 Persen	50.000.000	APBD		Jumlah Pengadaan mebel	100 Unit	200.000.000
2	17	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**474.250.000**					**549.955.162**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	APBD		Tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen	10.000.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	18.000.000	APBD		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	18.000.000
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	421.250.000	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	421.250.000
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	25.000.000	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.705.162

2	17	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**130.000.000**					**280.000.000**
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	13 Unit	100 Persen	80.000.000	APBD		Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan	13 Unit	80.000.000
2	17	1	2,09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	1 Unit	100 Persen	50.000.000	APBD		Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1 Unit	200.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**							**25.000.000**					**60.000.000**
2	17	3	2,01		**Pemeriksaandan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**25.000.000**					**60.000.000**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akutantabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	135 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Koperasi yang di bina	135 Koperasi	60.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	3	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**25.000.000**					**25.000.000**
2	17	03	2,01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Presentase peningkatan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	135 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	135 Koperasi	25.000.000
2	17	3			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI**							**25.000.000**					**250.000.000**
2	17	3	2,01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**							**25.000.000**					**250.000.000**
2	17	03	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Diskumperindag	100 persen	50 Koperasi	100 persen	25.000.000	APBD		Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	50 Koperasi	250.000.000
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**							**25.000.000**					**100.000.000**
2	**17**	**6**	2,01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**25.000.000**					**100.000.000**
2	17	06	2,01	01	Pemerdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentase Koperasi yang di berdayakan	Jumlah Usaha Koperasi yang di berdayakan	Meningkatnya produktivitas nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan, standarisasi dan rekstrurisasi usaha koperasi	Diskumperindag	100 Persen	50 Koperasi	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Usaha Koperasi yang di berdayakan	50 Koperasi	100.000.000

2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**100.000.000**					**890.000.000**
2	17	07	2,01		**Pemerdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Klembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**								**100.000.000**					**890.000.000**
2	17	07	2,01	01	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	200.000.000
2	17	07	2,01	03	Fsilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1000 UMKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	1000 UMKM	220.000.000
2	17	07	2,01	04	Pemerdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 produk	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	100 produk	150.000.000
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	APBD		Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	100 Persen	320.000.000
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**25.000.000**					**525.000.000**
2	**17**	**8**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**25.000.000**					**525.000.000**
2	17	**8**	2,01	01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tingkat capaian pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	Meningkatnya jumlah usaha kecil	Diskumperindag	100 Persen	100 UMKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	100 UMKM	525.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	**30**	**2**	2,01		**Peneribitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	30	02	2,01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	Meningkatnya ketertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	100 Distributor/Pengecer	100.000.000

3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	**30**	**4**	2,01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat capaian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya jaminan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD		Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Distributor/Pengecer	100.000.000
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	**30**	**5**	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten kota**								**25.000.000**					**100.000.000**
3	30	05	2,01	02	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya usaha promosi dagang	Diskumperindag	100 persen	500 Pedagang	100 persen	25.000.000	APBD		Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	500 Pedagang	100.000.000
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**25.000.000**					**150.000.000**
3	**30**	**6**	2,01		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan**								**25.000.000**					**150.000.000**
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Presentase Peningkatan Standarisasi dan perlindungan konsumen	Presentase Standarisasi metrologi legal	Meningkatnya standarisasi hasil ukur	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor / Pengecer	100 Persen	25.000.000	APBD		Presentase Standarisasi metrologi legal	100 Distributor / Pengecer	150.000.000
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**0**					**800.000.000**
3	**30**	**7**	2,01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**0**					**800.000.000**
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	1 Pasar	100 Persen		APBD				150.000.000
3	30	07	2,01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	2 Pasar	100 Persen		APBD		Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	2 Pasar	650.000.000

3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**50.000.000**					**400.000.000**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusulan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**50.000.000**					**400.000.000**
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	APBD		Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	100 Persen	100.000.000
3	31	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	40 IKM	300.000.000
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**							**25.000.000**					**100.000.000**
3	31	3	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**												**100.000.000**
3	31	03	2,01	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten kota dalamsisteminformasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan pengendalian usaha Industri	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatnya pemenuhan komitmen yang terintegrasi	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	40 IKM	100.000.000
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**							**25.000.000**					**150.000.000**
3	31	4	2,01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, LUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**							**25.000.000**					**150.000.000**
3	31	04	2,01	02	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Presentase Peningkayan Pengelolaan SIINas	Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Meningkatnya Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Diskumperindag	100 Persen	40 IKM	100 Persen	25.000.000	APBD		Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalamSIINas	40 IKM	150.000.000
Jumlah												**3.324.852.945**					**7.705.845.447**

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 di Kabupaten Morowali Utara.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

P. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah hal yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menata masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan beriorentasi hasil sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, diperlukan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, perencanaan harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan, maupun perubahan penyelenggara pemerintahan.

Ditingkat lokal terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Morowali Utara dengan terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024 hasil proses pemilihan kepala daerah.

Dan ditetapkannya rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2024 yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan reorientasi dan proses pengkajian kembali terhadap isi tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau perkembangan dan perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan dan tantangan masa depan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat DISPUSARDA sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dan menterjemahkan seluruh fenomena perkembangan maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut, dengan membuat rencana strategis maupun rencana program kerja pembangunan lembaga (organisasi perangkat daerah) secara proposional dan implementatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak DISPUSARDA Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan *stakeholder* pada DISPUSARDA Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara diawali dengan tahapan persiapan penyusunan rencana strategis yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis DISPUSARDA, penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana strategis DISPUSARDA dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis DISPUSARDA, penyusunan akhir rencana strategis DISPUSARDA dan penetapan rencana strategis DISPUSARDA.

Dalam hal ini, Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara selaras dengan misi kedua yaitu "**Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Yang Unggul Dan Berdaya Saing"** dan misi kelima yaitu **"Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja**

Penyelenggara Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik".

Gambar 1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki untuk dilaksanakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Penyusunan RENSTRA ini juga berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Proses penyusunan Renstra Dinas

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Demikian sebaliknya, bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, karena Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, penyusunan dan penerapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021-2026 ini dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Memberikan kerangka landasan sekaligus sebagai tolok ukur bagi pencapaian tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2022-2026;
3. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dibidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance.*
5. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang perpustakaan dan kearsipan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Morowali Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan RENSTA Kementerian/lembaga, RENSTRA Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disertai dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegaitan selama 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan penjabaran indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan visi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat didaerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Berikut ini rumusan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara:

1) Meningkatkan aksesibilitas, afordabilitas dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat DISPUSARDA berlokasi di Ibukota Kabupaten tepatnya di jalan Poros Ganda-Ganda, Kota Kolonodale. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan kategori dinas Tipe C. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengemban amanah sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan dan urusan wajib kearsipan.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib dibidang perpustakaan, perangkat daerah harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan yang terseleksi dan *up to date*, mengembangkan layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam rangka meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib dibidang kearsipan, lembaga harus mengakuisisi, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan melakukan pembinaan serta pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagai upaya

meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat sadar dan tertib arsip.

2.2. Struktur Organisasi DISPUSARDA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perpustakan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi Subbagian Program, Keuangan dan Aset Serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahi Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka serta Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
4. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahi Seksi Pengelolaan Arsip serta Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Sekretariat

Sekretariat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Sub Bagian Program Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan pengelolaan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana dan program kerja kesekretariatan;

b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
c) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset dan perlengkapan;
e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi pengembangan koleksi daerah, pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukkan data kepangakalan data;
b) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria, pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan, pemasyarakatan/sosialisasi dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
c) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan dan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian

bahan Perpustakaan serta Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

(3) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyelenggaraan kearsipan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang penyelenggaraan kearsipan mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rencana program kerja bidang;
b) penyiapan bahan pengkoordinasian program kerja masing-masing sub bidang;
c) menilai prestasi kerja bawahan;
d) menyiapkan bahan kebijakan dibidang penyelenggaraan kearsipan;
e) melaksanakan kerjasama antara para instansi dan lembaga perpustakaan;
f) penyiapan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan dilingkungan pemerintah kabupaten, instansi, swasta dan perorangan;
g) Menyiapkan, menyelenggarakan kajian dan pengembangan sumber daya kearsipan;
h) Menyelenggarakan telaah arsip tertentu yang bersifat terbuka dan atau tertutup
i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dibantu oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat sebagai berikut:

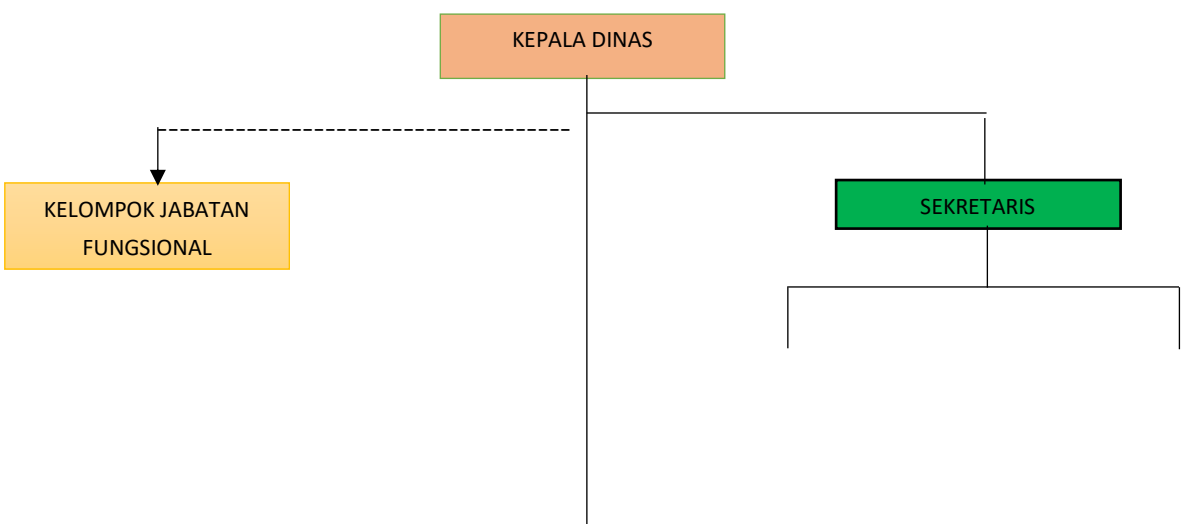

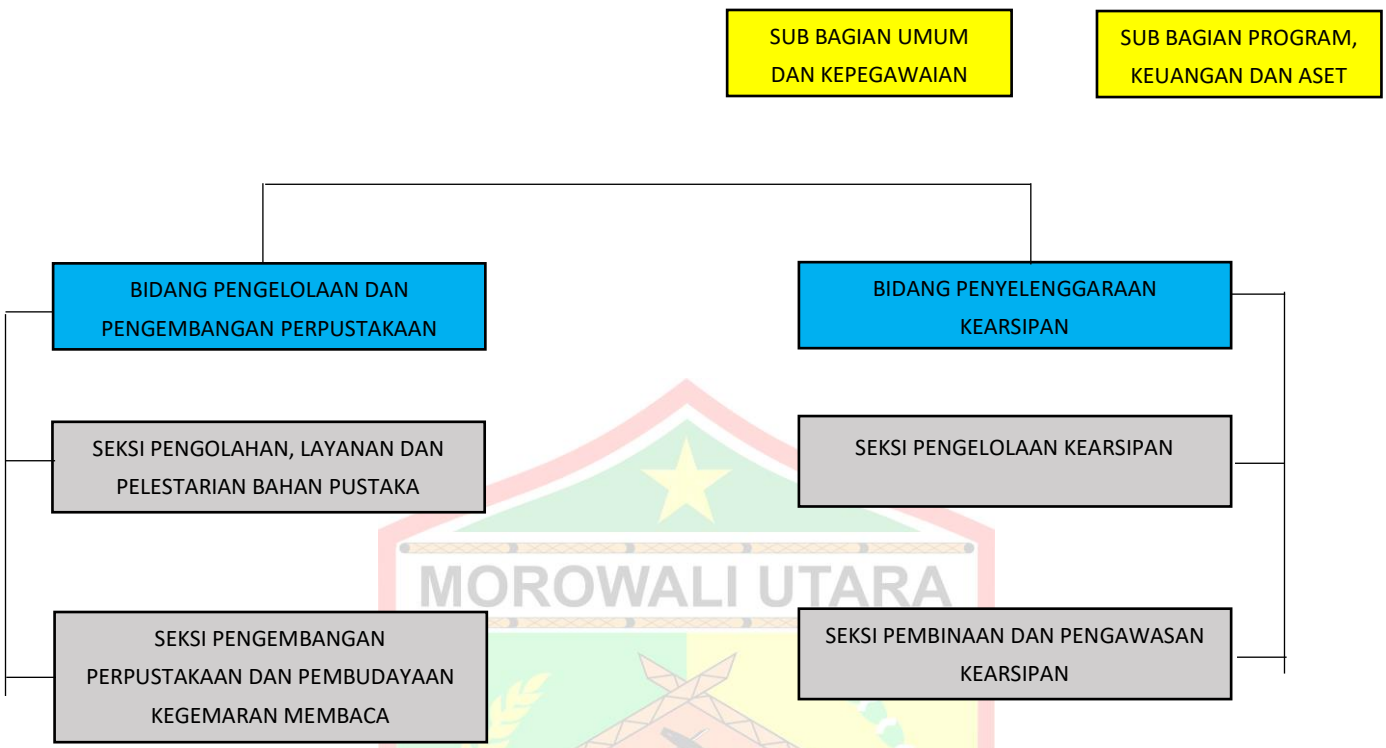
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET
BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
SEKSI PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA
SEKSI PENGELOLAAN KEARSIPAN
SEKSI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
UPTD

2.3. Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan. Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Sumber Daya Manusia DISPUSARDA Kabupaten Morowali Utara

1. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Dalam melaksanakan tugasnya DISPUSARDA Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 di dukung oleh 13 (tiga belas) orang ASN dan 11 (Sebelas) orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pengelompokkan jenis kelamin:

Tabel 2.1.
Komposisi Aparatur menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	Laki-Laki	5	1	0	0	4
2	Perempuan	7	0	0	0	7
JUMLAH		12	1	0	0	11
TOTAL		24				

Sumber: Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusarda Morut, 2021

2. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan aparatur merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tujuan organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang baik maka profesionalisme akan sulit terwujud. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	Doktoral (S3)	0	0	0	0	0
2	Pascasarjana (S2)	5	0	0	0	0
3	Sarjana (S1)/DIV	4	0	0	0	5

	D3	0	1	0	0	0
	D2	0	0	0	0	0
	D1	0	0	0	0	0
	SMA/Sederajat	3	0	0	0	6
	SMP/Sederajat	0	0	0	0	0
	SD/Sederajat	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	1	0	0	11
TOTAL		**24**				

Sumber: Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusarda Morut, 2021

3. Data Pegawai berdasarkan Kelompok Umur

Susunan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Usia (Tahun)	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	18-20	-	-	-	-	2
2	21-30	-	1	-	-	5
3	31-40	2	-	-	-	4
4	41-50	8	-	-	-	-
5	51-60	2	-	-	-	-
JUMLAH		12	1	0	0	11
TOTAL		**24**				

Sumber: Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusarda Morut, 2021

4. Data Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karir aparatur, karena karir aparatur dapat menunjang dan mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, pangkat, golongan dan ruang aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat
Golongan ruang

No	Pangkat dan Golongan	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Muda, IV-c	-	-	-	-	-
2	Pembina Tkt. I, IV-b	1	-	-	-	-
3	Pembina, IV-a	3	-	-	-	-
4	Penata Tkt. I, III-d	-	-	-	-	-
5	Penata, III-c	4	-	-	-	-
6	Penata Muda Tkt. I, III-b	-	-	-	-	-
7	Penata Muda, III-a	-	-	-	-	-
8	Pengatur Tkt. I, II-d	2	-	-	-	-
9	Pengatur, II-c	-	1	-	-	-
10	Pengatur Muda Tkt. I, II-b	1				
11	Pengatur Muda, II-a	1				
12	Juru Tkt. I, I-d	-	-	-	-	-
13	Juru, I-c	-	-	-	-	-
14	Juru Muda Tkt. I, I-b	-	-	-	-	-
15	Juru Muda, I-a	-	-	-	-	-
16	Honorer	-	-	-	-	11
JUMLAH		12	1	0	0	11
TOTAL		**24**				

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusarda Morut, 2021

5. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Ketiga jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Adapun jumlah ketiga pemegang jabatan tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Menurut Jabatan	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL	Jumlah

1	2	3	4	5	6	7	
1	**Jabatan Tinggi Pratama**						
a	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	0
b	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	0
c	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	-	-	-	1
2	**Fungsional**						
a	Fungsional Keahlian:						
	1) Ahli Utama	-	-	-	-	-	0
	2) Ahli Madya	-	-	-	-	-	0
	3) Ahli Muda	-	-	-	-	-	0
	4) Ahli Pertama	-	-	-	-	-	0
b	Fungsional Keterampilan:						
	1) Penyelia	-	-	-	-	-	0
	2) Mahir	-	-	-	-	-	0
	3) Terampil	-	-	-	-	-	0
	4) Pemula	-	-	-	-	-	0
3	**Jabatan Administrasi**						
a	Administrator	1	-	-	-	-	1
b	Pengawas	6	-	-	-	-	6
c	Pelaksana	4	1	-	-	-	5
4	**Honorer**	-	-	-	-	11	11
JUMLAH		12	1	0	0	11	
TOTAL				**24**			

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusarda Morut, 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan mengoptimalkan pelayanan publik diperlukan jabatan fungsional yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis, namun hingga sekarang kedua jabatan fungsional tersebut belum ada sehingga kedepan perlu diusahakan keberadaannya.

2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung

Aset yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 01 oktober 2019 Berdasarkan buku inventaris induk, dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini:

Tabel 2.6.
Aset Yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
PERALATAN DAN MESIN				
1	*Personal Computer* (PC)	Unit	1	Rusak Ringan
2	Laptop	Unit	9	Baik
3	Generator/Genset	Unit	1	Baik
4	Handycam	Unit	1	Baik
5	Proyektor/Infocus	Unit	1	Baik
6	Layar infocus	Unit	1	Baik
7	Sound System	Set	1	Baik
8	Printer Merk Canon	Unit	6	4 Baik, 2 Rusak
9	Printer Merk Epson	Unit	4	Baik
10	*Air Conditioner* (AC)	Unit	8	Baik
11.	Kursi Kerja	Unit	29	Baik
12.	Meja Rapat	Unit	2	1 Rusak, 1 Baik
13.	Meja Kerja	Unit	30	Baik
14.	Filling Cabinet	Unit	4	Baik
15.	Brankas	Unit	1	Baik
16.	Lemari Kayu	Unit	6	Baik
17.	Rak Buku	Unit	8	Baik
18.	Kulkas 1 Pintu	Unit	1	Baik
19.	Televisi	Unit	2	1 baik, 1 rusak
20	Dispenser	Unit	4	Baik
21.	Kursi Tunggu	Unit	2	Baik

MOROWALI UTARA
TEPO ASA ARO

KENDARAAN OPERASIONAL				
22.	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	Unit	2	Baik
23.	Kendaraan Operasional Perpustakaan Keliling	Unit	1	Baik
24.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	Unit	12	Baik
ASET TETAP LAINNYA				
25.	Buku-Buku Perpustakaan	Judul		Baik
26.	Papan Pengumuman	Buah	6	Baik
27.	Gedung Kantor	Unit	1	Baik

MOROWALI UTARA

2.4. Kinerja Pelayanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud.

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) urusan non pelayanan dasar perpustakaan dan urusan non pelayanan dasar kearsipan. Adapun kinerja pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1. Urusan Non Pelayanan dasar Perpustakaan

a) Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui mobil operasional perpustakaan keliling bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI) Tahun Anggaran 2018 telah menyelenggarakan kegiatan layanan perpustakaan keliling di setiap kecamatan yang ada diwilayah kerja Kabupaten Morowali Utara dengan sasaran sekolah, desa dan komunitas masyarakat.

b) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Morowali Utara tiap tahunnya telah dilaksanakan Sosialisasi minat dan budaya baca serta lomba cerita rakyat tingkat Sekolah Dasar (SD) dan lomba baca puisi tingkat SMP Dan SMA. Pemenang lomba cerita rakyat tingkat SD Se-Kabupaten Morowali Utara menjadi perwakilan kabupaten untuk mengikuti lomba serupa yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan diharapkan dapat menjangkau hingga tingkat Nasional di Jakarta.
c) Pelayanan anggota perpustakaan
d) Melaksanakan pengadaan buku/bahan pustaka untuk pengembangan koleksi
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada perpustakaan Kecamatan/Desa/Sekolah yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

MOROWALI UTARA

2.4.2. Urusan Non Pelayanan dasar Kearsipan

Capaian kinerja Bidang penyelenggaraan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara adalah melaksanakan fungsi pengelolaan kearsipan dan pengawasan serta pembinaan kearsipan di daerah. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yaitu melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Kearsipan di 10 (Sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, melaksanakan penduplikasian dokumen arsip daerah yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga agar arsip penting daerah tidak rusak/hilang, kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan bagi instansi pemerintah daerah serta sosialisasi penyelamatan dan pelestarian arsip daerah se-Kabupaten Morowali Utara.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel 2.6. dan tabel 2.7. dibawah ini:

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

TABEL. C-23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100%		100%	100%	100%	100%	100%	91,53%	99%	100%	100%	100%	0,91	0,99	1	1	1
2.	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana efektif dan efisien		100%		100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	100%	95%	95%	100%	0,99	1	1	1	1
3.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur		100%		100%	100%	100%	100%	100%	99,59%	100%	100%	100%	100%	0,99	1	1	1	1
4.	Persentase peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5.	Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku		100%		100%	100%	100%	100%	100%	95,08%	100%	100%	100%	100%	0,95	1	1	1	1

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

6.	Terpeliharanya Dokumen Arsip/Daerah		80 Dok		0	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	0	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	0	1	1	1	1
7.	Pendokumentasian kearsipan yang memenuhi standar		80 Dok		0	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	0	0	20 Dok	20 Dok	20 Dok	0	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok
8.	Persentase PD yang menerapkan tata kearsipan secara baik		100%		0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	908.953.789	896.345.920	443.259.303	487.585.233	486.343.757	843.257.356	881.867.619	443.259.303	487.585.233	486.343.757	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,16	0,15
Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Efektif dan Efisien	622.093.000	100.000.000	191.501.428	210.651.571	181.716.728	621.143.000	100.000.000	191.501.428	210.651.571	181.716.728	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,49	0,49
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	150.625.000	75.000.000	101.353.541	111.488.895	122.637.785	150.013.120	75.000.000	101.353.541	111.488.895	122.637.785	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,26	0,26
Persentase Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	105.690.000	758.680.000	472.482.000	519.730.200	491.703.220	105.690.000	757.023.656	472.482.000	519.730.200	491.703.220	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,76	1,66
Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku	50.457.400	106.550.000	170.276.110	187.303.721	181.034.093	47.974.000	104.405.836	170.276.110	187.303.721	181.034.093	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,45	0,23

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Terpeliharanya Dokumen/Arsip Daerah	-	110.600.000	174.336.734	191.770.407	160.947.448	-	110.594.740	174.336.734	191.770.407	160.947.448	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,27	0,27
Pendokumentasian Kearsipan Yang Memenuhi Standar	-	85.997.584	101.353.541	111.488.895	122.637.785	-	6.138.120	101.353.541	111.488.895	122.637.785	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	0,12	5,23
Persentase SKPD Yang Menerapkan Tata Kearsipan Secara Baik	-	89.969.300	137.845.137	151.629.651	141.792.616	-	89.969.300	137.845.137	151.629.651	141.792.616	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,23	0,23

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

YANISMAL BOTUALE, S.E., M.M.
NIP 19700106199203101

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), Renstra Arsip Nasiona Republik Indonesia (ANRI), Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan perpustakaan dan urusan kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

2.5.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategis baik dari internal maupun eksternal organisasi. Adapun yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1) Luasnya wilayah Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 122 Desa menjadi tantangan bagi terselenggaranya pelayanan perpustakaan yang merata dan berkeadilan.
2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perpustakaan dan arsip mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
3) Tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.
4) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak disikapi dengan baik (penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga yang terampil dan profesional dibidang teknologi informasi dan komunikasi) akan menjadi bumerang yang menjadikan perpustakaan dan kearsipan tertinggal jauh dibelakang (tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern). Tuntutan perubahan yang semakin besar menjadi tantangan bagi perpustakaan dan kearsipan untuk berbenah dan selalu inovatif dalam memberikan layanan terbaik melalui fasilitas teknologi informasi.

5) Sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang belum memadai, seperti belum adanya gedung perpustakaan umum daerah, Belum adanya Gedung/Depo Arsip.
6) Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian

2.5.2. Peluang

1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran Perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Dengan adanya UU tersebut semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan dan kearsipan.
2) Adanya perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Morowali Utara terkait pengembangan perpustakaan dan kearsipan ditandai dengan pemberian anggaran yang relatif cukup untuk peningkatan sarana dan prasarana kearsipan pengembangan perpustakaan, dan penambahan koleksi perpustakaan, walaupun dari segi nominal masih perlu ditingkatkan.
3) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan literasi membuka peluang bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengembangkan perpustakaan yang didukung oleh layanan internet dan hotspot gratis demi terselenggaranya layanan perpustakaan yang maksimal.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROP

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Morowali Utara

Permasalahan yang ada pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan antara lain:

Tabel 3.1.

Pemetaan permasalahan pelayanan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Perpustakaan dan kearsipan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
A	Urusan Perpustakaan		
a)	Rendahnya minat baca masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	• Minimnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan • Belum adanya Gedung perpustakaan umum daerah Kabupaten Morowali Utara yang representatif; • Belum adanya tenaga pustakawa; • Masih rendahnya pengetahuan, kompetensi dan profesionalisme pengelola perpustakaan • Jumlah bahan pustaka yang masih belum memadai/terbatasnya bahan pustaka dan kurang bervariasi; • Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang masih belum memadai; • Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
B	Urusan Kearsipan		
a)	Belum terwujudnya tata kelola kearsipan yang baku	• Penataan arsip aktif dan dinamis PD belum maksimal	• Rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip bagi

			kehidupan berbangsa dan bernegara; • Kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip; • Belum tertatanya arsip-arsip yang berada di PD sesuai kaidah kearsipan yang baku; • Belum terbentuknya unit kearsipan di setiap PD sesuai amanah UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan • Belum adanya tenaga Arsiparis/terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan • Belum optimalnya pembinaan kearsipan pada PD, Desa, Kelurahan, Ormas dan Orpol • Belum adanya Gedung/Depo Arsip Kabupaten

1) Layanan Perpustakaan kepada masyarakat yang belum merata.
   Hal tersebut ditandai dengan masih sangat kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Morowali Utara, belum adanya taman baca/sudut baca di tempat-tempat strategis.
2) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat.
3) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dibidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain perlunya:
   a) Pembangunan Gedung Perpustakaan umum daerah agar pelayanan perpustakaan berjalan maksimal dan Sesuai standar Nasional Perpustakaan.
   b) pembangunan depo arsip untuk penyimpanan arsip in aktif.
   c) Penambahan koleksi bahan perpustakaan umum daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/Kelurahan dan perpustakaan khusus dan atau perpustakaan komunitas.
   d) Penambahan Mobil Pelayanan perpustakaan keliling untuk dapat memaksimalkan pelayanan ke daerah-daerah terpencil.
   e) Pengadaan Kapal/Perahu pustaka untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat (Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara).

f) Peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet di perpustakaan umum daerah

4) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan perpustakaan dan arsip mengakibatkan pelayanan perpustakaan belum maksimal karena kurangnya tenaga profesional dibidang perpustakaan (Pustakawan) dan arsip yang belum terkelola dengan baik dan sesuai aturan baku kearsipan pada unit-unit pencipta arsip karena belum adanya tenaga arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan. disamping itu, dikarenakan belum adanya payung hukum (peraturan daerah tentang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan).

Dalam UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan kabupaten berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan pengelolaan sistem kearsipan yang baku dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
2) Penyempurnaan sistem administrasi kearsipan secara efektif dan efisien;
3) Peningkatan penyelematan dan pelestarian dokumen arsip daerah
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola Perpustakaan dan kearsipan;
5) Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasaranan perpustakaan
6) Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
7) Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca di Kabupaten Morowali Utara.

5.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

5.1.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lepas dari Visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara adalah **"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera''.** Adapun penjelasan detail mengenai visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

SEHAT

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan di kecamatan.

CERDAS

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

- Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik;
- Standar isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah;
- Standar Proses yang berfokus pada tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah;
- Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah;
- Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan;
- Standar Sarana Dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan
- Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

SEJAHTERA

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya

alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, tolerasi, gotong-royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang telah dicapai, dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya) dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopan oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut diatas, diantaranya yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

1) Misi ke 2 (dua) yaitu **Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**; dan
2) Misi 5 (Lima) Yaitu **Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas.

Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat mempunyai peran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan bahan pustaka terkait ilmu murni, ilmu terapan, sastra dan literatur lainnya. Seiring dengan adanya tranformasi

perpustakaan dalam rangka menyesuaikan diri dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka perpustakaan nantinya tidak hanya sekedar melayani pinjam buku dan internet saja melainkan aktif menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pelatihan berbagai macam keterampilan ataupun sosialisasi / penyuluhan berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang menjadikan masyarakat sejahtera dan berdaya saing (perpustakaan berbasis inklusi sosial).

Pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah melalui penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan dapat mendorong terwujudnya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

5.2. Telaahan RENSTRA K / L dan RENSTRA (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara)

5.2.1. Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024

1) Visi:

   Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Melalui Penguatan Budaya Literasi.

2) Misi:

   Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara;

3) Sasaran Stategis:

   Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca

5.2.2. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024

1) Visi:

   Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas.

2) Misi:

   2.5.2.1.1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;

2.5.2.1.2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;

2.5.2.1.3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

2.5.2.1.4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.5.2.1.5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

5.2.3 Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

1) Visi:

Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah yang cerdas dan berdaya saing melalui gemar membaca serta menjadikan arsip sebagai memori dan bukti akuntabilitas kinerja organisasi

2) Misi:

a. Menempatkan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan serta sarana pembelajaran sepanjang hayat;
b. Mengembangkan potensi sumber daya perpustakaan dan kearsipan secara profesional;
c. Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penelitian ilmiah, sarana rekreasi, dan pengembangan budaya baca serta mendayagunakan arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi melalui pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan daerah;
e. Melestarikan arsip sebagai alat bukti yang sah dan memori kolektif serta jati diri daerah dalam kerangka NKRI;

5.2.4. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

1) Visi:

Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Gemar Membaca dan Tertib Penyelenggaraan Kearsipan sebagai pilar akuntabilitas

2) Misi:

a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan serta kapasitas kelembagaan secara terpadu;
c. Mengembangkan dan melestarikan bahan pustaka untuk Kepentingan IPTEK;
d. Memberdayakan dan melestarikan arsip sebagai bahan bukti autentik dan sumber informasi publik
e. Peningkatan pembinaan perpustakaan dan kearsipan di daerah;

5.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis dalam hubungannya dengan pengembangan dibidang perpustakaan dan kearsipan disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan dan pemukiman padat penduduk. Idealnya tiap-tiap wilayah dikecamatan diharapkan memiliki 1 (satu) buah perpustakaan umum yang dibangun dekat dengan pusat pemerintahan atau wilayah pendidikan atau di wilayah pemukiman penduduk.

Arah pengembangan pelayanan perpustakaan juga diprioritaskan untuk menumbuhkan minat dan kegemaran membaca masyarakat dengan pembentukan sudut-sudut baca melalui program penguatan regulasi penyusunan Peraturan Bupati tentang pembentukan sudut baca ditempat-tempat strategis/ruang publik, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan/penambahan koleksi bahan pustaka serta pengelola sudut baca lintas sektor sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sejahtera dan berdaya saing.

Wilayah yang belum memiliki perpustakaan, secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling, Untuk itu diperlukan armada mobil pelayanan perpustakaan keliling yang cukup.

pengembangan arah pelayanan bidang kearsipan lima tahun kedepan adalah untuk menjadikan arsip sebagai media belajar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip. Upaya tersebut menjadi kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk mengelola arsip statis sesuai dengan amanat UU Kearsipan Nomor 43 tahun 2009. Dengan arah pelayanan tersebut diharapkan dapat mendukung

dan mewujudkan program pembangunan daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik. Menggalakkan gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip dengan melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.

5.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun mendatang (2022-2026) adalah sebagai berikut:

1) Percepatan dan pemerataan layanan perpustakaan kepada pemustaka (masyarakat) melalui pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan bantuan buku/bahan pustaka serta peminjaman buku pada beberapa perpustakaan yang potensial melalui pola kemitraan.
2) Peningkatan jumlah dan koleksi bahan pustaka akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stakeholder lainnya di Kabupaten Morowali Utara berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelaksanaan lomba serta keterampilan yang mengajarkan masyarakat untuk semakin meningkatkan minat dan budaya baca dan literasi berbasis inklusi sosial
4) Peningkatan penyelenggaraan kearsipan diseluruh perangkat daerah / pemerintah desa melalui sosialisasi/penyuluhan kearsipan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kearsipan akan mendukung terwujudnya *good governance* (pemerintahan yang bersih dan profesional) di Kabupaten Morowali Utara.
5) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat dibidang perpustakaan dan kearsipan
6) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang profesional dan terampil pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan yang prima dibidang perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan mem ungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal yang ada, dalam rangka mencapai tujuan, melalui penyelenggaraan

misi untuk mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 maka selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara beserta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan yang disajikan sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Minat Baca			Nilai					
			Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1500	1800	2000	2300	2500
				Jumlah Bahan pustaka	Eksemplar	3500	5000	8000	100000	125000
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
			Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	Persen	9	27	50	75	100

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

YANISMAL BOTUALE, S.E., M.M.
NIP. 197001061992031012

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan upaya untuk mencapai sasaran, tujuan melalui penyelenggaraan 5 (lima) misi untuk mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap 2 faktor lingkungan strategis, sehingga ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor- faktor kunci keberhasilan (*key success factors*). Melalui analisis tersebut maka stragegi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui tata kearsipan yang baku dan sesuai standar melalui perbaikan sistem administrasi dan peningkatan pelayanan kearsipan. Meningkatkan jumlah pemustaka melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan (penyediaan Gedung perpustakaan yang sesuai standar, penyediaan/penambahan koleksi bahan pustaka yang *up to date*, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan dan optimalisasi sosialisasi, pembinaan dan kerja sama kemitraan perpustakaan dan kearsipan.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera**			
Misi ke- 2	**Meningkatkan aksesibiltas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Peningkatan standar pelayanan perpustakaan umum	1	Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan
			2	Meningkatkan promosi gemar membaca
			3	Mengembangkan perpustakaan berbasis komunitas
Misi 5	**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	P elaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah	

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

YANISMAL BOTUALE, S.E., M.M.
NIP. 197001061992031012

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara merencanakan dan merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e) kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

f) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
-

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Pengelolaan Arsip, meliputi:

a) kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penciptaan dan penggunanaan arsip dinamis
- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan Akses Arsip Statis.

c) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pembinaan Perpustakaan, meliputi:

a) kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

b) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

MOROWALI UTARA

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Adapun tabel rencana program, kegiatan dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel

Tabel C-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)		data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik				**IKU Daerah**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD (survey/indeks 0-100)	76,61-88,30/ B (Baik)	76,61-88,30/ B (Baik)		88,31-100/A (Sangat Baik)		88,31-100/A (Sangat Baik)		88,31-100/A (Sangat Baik)		88,31-100/A (Sangat Baik)		88,31-100/A (Sangat Baik)		DISPUSARDA	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															**12.057.969.697,00**	DISPUSARDA	
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**IKU.a**	Peningkatan jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun			**2.396.650.423,00**		**2.184.950.564,00**		**2.272.348.586,00**		**2.363.242.530,00**		**2.457.772.231,00**		**11.674.964.334,00**	DISPUSARDA	
				IKU.b	Peningkatan jumlah Koleksi buku di perpustakaan															

	1.1.5. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**2.23.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.1.1.1.**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	**2.314.585.817,00**	100%	**2.106.950.564,00**	100%	**2.191.228.586,00**	100%	**2.278.877.730,00**	100%	**2.370.032.839,00**	100%	**11.261.675.536,00**	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksanya Proses Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas**	**0%**	**0%**	**-**	**100%**	**13.690.293,00**	**100%**	**20.697.630,00**	**100%**	**20.697.630,00**	**100%**	**20.697.630,00**	**100%**	**75.783.183,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun	0	0	-	4 Dokumen	6.789.990,00	6 Dokumen	10.306.975,00	6 Dokumen	10.306.975,00	6 Dokumen	10.306.975,00	22 Dokumen	37.710.915,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	0	-	4 Dokumen	6.900.303,00	6 Dokumen	10.390.655,00	6 Dokumen	10.390.655,00	6 Dokumen	10.390.655,00	22 Dokumen	38.072.268,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**1.794.463.809,00**	**100%**	**1.604.490.252,00**	**100%**	**1.712.624.959,00**	**100%**	**1.809.355.240,00**	**100%**	**1.886.554.782,00**	**100%**	**8.807.489.042,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1.794.463.809,00	12 Bulan	1.604.490.252,00	12 Bulan	1.712.624.959,00	12 Bulan	1.809.355.240,00	12 Bulan	1.886.554.782,00	60 Bulan	8.807.489.042,00	DISPUSARDA	

		2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksanya tertib administrasi pengelolaan Kepegawaian pada DISPUSARDA yang efektif, efisien dan tepat sasaran.**	**100%**	**100%**	**65.000.000,00**	**100%**	**46.500.000,00**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**7.950.000,00**	**100%**	**119.450.000,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu yang diadakan	0	0	-	26 Stel	6.500.000,00	0	-	0	-	28 Stel	7.950.000,00	54 Stel	14.450.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0	6 Orang	65.000.000,00	4 Orang	40.000.000,00	0	-	0	-	0	-	10 Orang	105.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100%**	**124.506.034,00**	**100%**	**89.874.279,00**	**100%**	**99.208.080,00**	**100%**	**108.527.728,00**	**100%**	**114.533.295,00**	**100%**	**536.649.416,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	0	0	-	6 Jenis	2.000.000,00	6 Jenis	2.000.000,00	6 Jenis	2.000.000,00	6 Jenis	2.000.000,00	24 Jenis	8.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	22 Jenis	22 Jenis	25.000.000,00	27 Jenis	28.395.490,00	30 Jenis	30.395.490,00	33 Jenis	33.556.789,00	33 Jenis	35.556.789,00	145 Jenis	152.904.558,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	100%	100%	39.506.034,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	39.506.034,00	DISPUSARDA	

		2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Tersediannya Barang Cetakan dan Pengganda an	12 Jenis	12 Jenis	10.000.000,00	5 Jenis	6.800.900,00	7 Jenis	8.239.800,00	10 Jenis	8.999.809,00	10 Jenis	8.999.809,00	44 Jenis	43.040.318,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	50.000.000,00	100%	45.677.889,00	100%	50.008.457,00	100%	53.222.453,00	100%	57.228.020,00	100%	256.136.819,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Kegiatan dan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada DISPUSARDA	0	0	-	250 Dokumen	7.000.000,00	350 Dokumen	8.564.333,00	400 Dokumen	10.748.677,00	500 Dokumen	10.748.677,00	1500 Dokumen	37.061.687,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DISPUSARDA	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 Kegiatan	-	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**10.000.000,00**	**100%**	**17.956.800,00**	**100%**	**20.000.000,00**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**47.956.800,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	0	0	-	0	-	10 Unit	20.000.000,00	0	-	0	-	10 Unit	20.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan oleh	0	1 Unit	10.000.000,00	3 Unit	17.956.800,00	0	-	0	-	0	-	4 Unit	27.956.800,00	DISPUSARDA	

					DISPUSARDA														
		2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan oleh DISPUSARDA	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0 Unit	-	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan oleh DISPUSARDA	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0 Unit	-	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0 Unit	-	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**252.115.974,00**	**100%**	**269.429.140,00**	**100%**	**271.629.140,00**	**100%**	**272.029.140,00**	**100%**	**272.029.140,00**	**100%**	**1.337.232.534,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	0	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	1.400.000,00	12 Bulan	1.600.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	60 Bulan	9.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	19.020.000,00	12 Bulan	19.320.000,00	12 Bulan	19.320.000,00	12 Bulan	19.320.000,00	12 Bulan	19.320.000,00	60 Bulan	96.300.000,00	DISPUSARDA	

		2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	-	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	60 Bulan	40.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	231.095.974	100%	238.709.140,00	100%	240.709.140,00	100%	240.709.140,00	100%	240.709.140,00	100%	1.191.932.534,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**100%**	**68.500.000,00**	**100%**	**65.009.800,00**	**100%**	**67.068.777,00**	**100%**	**68.267.992,00**	**100%**	**68.267.992,00**	**100%**	**337.114.561,00**	**DISPUSARDA**	
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2 Unit	2 Unit	32.500.000,00	2 Unit	32.500.000,00	2 Unit	32.500.000,00	2 Unit	32.500.000,00	2 Unit	32.500.000,00	10 Unit	162.500.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersediannya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	5 Unit	24.000.000,00	7 unit	27.000.000,00	7 unit	27.000.000,00	7 unit	27.000.000,00	7 unit	27.000.000,00	33 Unit	132.000.000,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin kantor yang dalam keadaan baik	0	10 Unit	12.000.000,00	7 Unit	5.509.800,00	9 Unit	7.568.777,00	12 Unit	8.767.992,00	12 Unit	8.767.992,00	50 Unit	42.614.561,00	DISPUSARDA	
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		Jumlah Unit Gedung Kantor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DISPUSARDA	

			Kantor dan Bangunan Lainnya		yang dirawat/direhab														
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	**Meningkatnya minat baca masyarakat**	**2.23.02**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**1.1.1.2.**	**Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat**	100%	100%	**82.064.606,00**	100%	**78.000.000,00**	100%	**81.120.000,00**	100%	**84.364.800,00**	100%	**87.739.392,00**	100%	413.288.798,00	DISPUSARDA	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten**	**100%**	**3 Perpustakaan**	**52.564.606,00**	**3 Perpustakaan**	**48.500.000,00**	**3 Perpustakaan**	**49.000.000,00**	**3 Perpustakaan**	**50.892.461,00**	**4 Perpustakaan**	**53.340.900,00**	**16 Perpustakaan**	**254.297.967,00**	**DISPUSARDA**	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	0	1 Perpustakaan	15.064.606	1 Perpustakaan	13.500.000	1 Perpustakaan	16.000.000	1 Perpustakaan	17.000.000	2 Perpustakaan	18.340.900	6 Perpustakaan	79.905.506,00	DISPUSARDA	
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan	0	2 Perpustakaan	12.500.000	2 Perpustakaan	12.000.000	2 Perpustakaan	15.000.000	2 Perpustakaan	15.303.900	2 Perpustakaan	16.000.000	10 Perpustakaan	70.803.900,00	DISPUSARDA	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah penambahan Koleksi bahan pustaka yang dikelola Dan dikembangkan	0	300 Eksemplar	25.000.000	160 Eksemplar	15.000.000	200 Eksemplar	18.000.000	225 Eksemplar	18.588.561	250 Eksemplar	19.000.000	1135 Eksemplar	95.588.561,00	DISPUSARDA	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan		Jumlah Jenis Data dan informasi perpustakaan	0	0	-	1 Jenis	8.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Jenis	8.000.000,00	DISPUSARDA	

			Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun**	**1300**	**1500 Orang**	**29.500.000,00**	**1800 Orang**	**29.500.000,00**	**2000 Orang**	**32.120.000,00**	**2300 Orang**	**33.472.339,00**	**2500**	**34.398.492,00**	**10100 Orang**	**158.990.831,00**	**DISP USARDA**	
		2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Masyarakat	100%	25 Kali	15.000.000	25 Kali	15.000.000	28 Kali	16.120.000	28 Kali	16.972.339	30 Kali	17.000.000	136 Kali	80.092.339,00	DISP USARDA	
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit bangunan dan sarana perpustakaan di tempat umum yang dibangun dan dipelihara	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DISP USARDA	
		2.23.02.2.02.02	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	0	30 Orang	14.500.000	30 Orang	14.500.000	35 Orang	16.000.000	38 Orang	16.500.000	40 Orang	17.398.492	173 Orang	78.898.492,00	DISP USARDA	

MOROWALI UTARA

		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**IKU**	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola arsip secara baku	0	0	**75.978.301,00**		**72.301.817,00**		**75.193.889,00**		**78.201.645,00**		**81.329.711,00**		**383.005.363,00**	DISPUSARDA	
1.1.Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	**1.1.4. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**	**2.24.02**	**Program Pengelolaan Arsip**		**Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip**	**100%**	**100%**	**75.978.301,00**	**100%**	**72.301.817,00**	**100%**	**75.193.889,00**	**100%**	**78.201.645,00**	**100%**	**81.329.711,00**	**100%**	**383.005.363,00**	DISPUSARDA	
		2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Arsip Dinamis Daerah yang dikelola secara efektif, efisien dan sistematis**	**0**	**100%**	**55.795.851,00**	**100%**	**53.697.962,00**	**100%**	**54.990.650,00**	**100%**	**39.698.330,00**	**100%**	**41.207.388,00**	**100%**	**245.390.181,00**	**DISPUSARDA**	
		2.24..02.2.01.01	Penciptaan dan Pengguna an Arsip Dinamis		Jumlah peraturan daerah dan/atau peraturan bupati tentang penyelenggaraan kearsipan	0	1 Peraturan	33.926.515	1 Peraturan	30.587.032	1 Peraturan	30.749.513	0	-	0	-	3 Peraturan	95.263.060,00	DISPUSARDA	
		2.24..02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah arsip/dokumen yang dipelihara dan disusutkan	0	300 Dokumen	10.979.000	500 Dokumen	11.560.000	650 Dokumen	12.101.237	1000 Dokumen	24.459.900	1300 Dokumen	25.000.000	3750 Dokumen	84.100.137,00	DISPUSARDA	

		2.24..02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan arsip dinamis	0	7 PD	10.890.336	9 PD	11.550.930	10 PD	12.139.900	13 PD	15.238.430	13 PD	16.207.388	52 PD	66.026.984,00	DISPUSARDA	
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah yang efektif dan efisien**	**0**	**100%**	**8.979.000,00**	**100%**	**9.300.455,00**	**100%**	**10.102.340,00**	**100%**	**20.193.450,00**	**100%**	**21.000.000,00**	**100%**	**69.575.245,00**	**DISPUSARDA**	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Jumlah Unit Arsip yang diakuisisi	0	2 Unit	8.979.000	2 Unit	9.300.455	2 Unit	10.102.340	4 Unit	20.193.450	5 Unit	21.000.000	15 Unit	69.575.245,00	DISPUSARDA	
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		**Jumlah Unit kearsipan yang melakukan pengelolaan arsip secara baku**	**0**	**4 Unit**	**11.203.450,00**	**3 Unit**	**9.303.400,00**	**3 Unit**	**10.100.899,00**	**8 Unit**	**18.309.865,00**	**100%**	**19.122.323,00**	**100%**	**68.039.937,00**	**DISPUSARDA**	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Kearsipan yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan	0	4 Unit	11.203.450	3 Unit	9.303.400	3 Unit	10.100.899	8 Unit	18.309.865	13 Unit	19.122.323	31 Unit	68.039.937,00	DISPUSARDA	
JUMLAH								**2.472.628.724,00**		**2.257.252.381,00**		**2.347.542.475,00**		**2.441.444.175,00**		**2.539.101.942,00**		**12.057.969.697,00**	**DISPUSARDA**	

TEPO ASA ARGA

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

YANISMAL BOTUALE, S.E., M.M.
NIP. 197001061992031012

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) secara kualitatif dan kuantitatif.

Bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Target indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun sehingga perlu dipedomani oleh seluruh Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja internal dinas, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan perpustakaan, minat baca dan budaya baca masyarakat serta mewujudkan masyarakat sadar dan tertib arsip sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut:

Tabel C-28

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun ke Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPJMD
			1	2	3	4	5		
A.	**Urusan Perpustakaan**								
1	Peningkatan jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	1.086	1.500	1.800	2.000	2.300	2.600	2.600
2	Peningkatan jumlah Koleksi buku di perpustakaan	Eksemplar	2500	5000	7500	10.000	13.000	15.000	15.000
B.	**Urusan Kearsipan**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola arsip secara baku	Persen	N/A	9	27	50	75	100	100

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

YANISMAL BOTUALE, S.E., M.M.
NIP. 197001061992031012

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas, penyusunan program tertentu untuk perpustakaan dan kearsipan, sebagai bahan koordinasi kegiatan antar sektor, instansi dan mitra serta sebagai bahan pengendalian dan pengawasan pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental melalui perpustakaan adalah peningkatan minat baca yang dilaksanakan secara masif baik di pusat maupun di daerah. RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026 adalah arah dan pedoman implementasi kegiatan yang terkait dengan lintas program baik dipusat maupun di daerah.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Q. DINAS PERIKANAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara administrasi, wilayah daratan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi 121°02'24" – 123°15'36" BT dan 01°31'12" – 03°46'48" LS. Wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Morowali Utara (termasuk pulau-pulau kecil) merupakan suatu kesatuan wilayah ekonomi dan unit pengembangan dengan segala keunggulan yang tinggi disektor perikanan dan kelautan. Kekayaan sumberdaya hayati perikanan dan kelautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, sektor perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan dan potensi wisata bahari adalah modal pembangunan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pesisir serta peningkatan penerimaan daerah dalam jangka panjang jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan Daerah untuk Melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang perikanan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan fungsi meliputi ; a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan ; b) Pemberian perizinan dan pelayanan umum; c) Pemberian bimbingan dilingkup Perikanan yang bersifat fungsional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; d) Pembinaan dan pengelolaan cabang dinas / UPTD, serta;) Melaksanakan ketatausahaan dinas.

Tugas dan tanggung jawab ini sangatlah strategis karena Sektor Perikanan merupakan salah satu program unggulan dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agrobisnis.

Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki dan dapat memberikan hasil yang optimal maka dilakukan penyusunan rencana strategis agar potensi serta peluang pengembangan disektor kelautan dan perikanan dapat terakomodir dalam suatu kerangka yang logis.

Sebagai kabupaten dengan luas wilayah yang sebagian besar laut maka diperlukan pendekatan pembangunan yang tepat dengan kondisi wilayahnya. Untuk itu diperlukan reorientasi perencanaan dengan membuat format perencanaan yang sesuai dengan kondisi obyektif wilayah seperti karakteristik budaya masyarakat dan keadaan geografis yang kental dengan budaya kemaritiman.

Pada saat ini tantangan terbesar adalah mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik. Selain itu, kecenderungan terjadinya tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah ini sudah memberikan peringatan kepada kita. Untuk itu, konsepsi hubungan sumberdaya manusia dengan pengelolaan sumberdaya alam memerlukan bentuk, model dan corak yang dapat memberikan arah menuju kemajuan yang diharapkan dan didambakan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, membuat Rencana Strategis merupakan langkah awal dan sangat mendasar untuk memberikan arah pembangunan perikanan di Kabupaten Morowali Utara dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghindari inkonsistensi perencanaan juga merupakan sarana untuk mengukur kinerja Dinas dan dapat menjadi alat evaluasi apakah perencanaan tersebut dapat diimplemetasikan.

Perencanaan strategis ini merupakan sebuah rangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai penanggung jawab di bidang perikanan maka disusunlah dokumen rencana strategis Satuan Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang telah diamanatkan UU Nomor 32 tahun 2004.

Perumusan rencana strategis ini mengikuti pola yang ada dan merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Dokumen renstra merupakan acuan untuk jajaran dinas perikanan daerah serta seluruh stakeholder dalam pengembangan daerah ini.

Hal penting yang dicoba dikembangkan adalah membangun kesetaraan dan kemitraan dalam tanggung jawab pembangunan perikanan di wilayah ini dengan semua pihak yang terkait. Karena wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumberdaya perikanan yang diyakini masih memiliki potensi yang tinggi dan beragam maka kebijakan pengelolaan yang tepat sangat diperlukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai acuan, arahan kebijakan, dan strategi pembangunan perikanan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan kedepan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026 adalah :

a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum rencana strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali utara.

11. Perayturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Penyusunan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

4.1. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

MOROWALI UTARA
LEPO ASA ARO

7.1. Indikator Kinerja Perangkat

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAERAH

KAB. MOROWALI UTARA

Kabupaten Morowali Utara merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2013. Sesuai data statistik tahun 2020 bahwa jumlah penduduk adalah 128,323 jiwa, dengan luas daratan 10.018,12 km^2 dengan panjang garis pantainya

345.781 km^2. Luas laut 8.344,27 km^2 dan jumlah pulau-pulau kecil 24 buah. Jumlah nelayan tangkap adalah 1.588 RTP sedangkan pembudidaya perikanan 1.593 RTP, luas mangrove 850 Ha dan memiliki 2 danau kecil yaitu danau Tiu seluas 0,12 ha dan danau Lowo seluas 0,1818 ha, sedangkan pemasar/pengumpul sebanyak 240 RTP. Potensi usaha perikanan budidaya di kabupaten morowali utara terdiri dari budidaya tambak seluas 1.411,175 ha, budidaya kolam air tawar seluas 67,493 ha. Kondisi demikian dimungkinkan Kabupaten Morowali Utara dapat memproduksi ikan yang sangat banyak sehingga memerlukan berbagai strategi dalam mewujudkannya. Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 24 buah pulau. Selanjutnya potensi budidaya keramba jaring apung (KJA) 106 m^2, dengan komoditas ikan kerapu, kuwe dan nila yang menghasilkan produksi 5,47 Ton. Pada tahun 2020, produksi budidaya kolam sebesar 39,48 Ton yang terdiri dari nila, lele, mujair dan mas. Produksi budidaya tambak mencapai 2.431,4 Ton yang terdiri dari ikan bandeng (*Chanos-chanos forskal*), udang vaname, udang windu dan rumput laut (*Glacilaria* dan *E. Cottonii*) (*Profil Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021*).

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
2. Kepala Dinas Mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan daya Perikanan Tangkap;
   b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, pengelolaan keuangan, asset, pengelolaan kepegawaian, umum, dan korpri di lingkungan dinas.
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepagawaian dan Umum;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumumsan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, pengelolaan kepegawaian dan umum;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
g. Penyiapan pengelolaan penyusunan program dinas dan koordinasi dengan Kepala Bidang;
h. Penyiapan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat – menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

MOROWALI UTARA

c. Sub bagian Program Keuangan dan Aset

1. Sub bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyejian informasi dalam rangka melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan dan aset dinas.
2. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian program, keuangan dan aset;
   b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset;
   c. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
   d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
   e. Melalukakan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
   f. Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
   g. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

h. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses pelaksanaan program dan melaksanakan penyusunan lakip di lingkungan instansi terkait serta menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan sub bagian keuangan dan aset; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
   b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pegawai Dinas Perikanan Daerah;
   c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan mengelolah sistem informasi management kepegawaian;
   d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai, ususlan kenaikan pangkat, kenaiakan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan/BPJS, TASPEN, Kartu suami/istri (KARSU/KARSI), pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, pengisian pejabat structural/fungsional, muatasi pegawai dan lain-lain;
   e. Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing – masing bidang;
   g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perikanan Budidaya

1. Bidang perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perikanan Budidaya Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, pengembangan Budidaya dan Kesehatan Ikan dan lingkungan.
2. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Budidaya, dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Budidaya, dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
c. Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis di Bidang Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Budidaya, dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Budidaya, dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Budidaya, dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

MOROWALI UTARA

f. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana perikanan budidaya.
2. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
   a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang – Undangan. Pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   d. Menyiapakan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dengan unit kerja terkait;
   e. Melakukan pembinaan dan pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi, kelembagaan dan pola usaha perikanan budidaya;
   g. Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan terhadap Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   h. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan izin usaha Perikanan dalam pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten;
   i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;

j. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan;

g. Seksi Pengembangan Budidaya

1. Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan perbenihan dan pengembangan usaha budidaya.
2. Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai fungsi :
   a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Budidaya;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjujk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya;
   c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya;
   d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya dengan unit kerja terkait;
   e. Melakukan identifikasi dan potensi lahan kawasan Perikanan Budidaya;
   f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidaya ikan dan melakukan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
   g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemannfaatan kawasan Perikanan Budidaya;
   h. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Perikanan Budidata;
   i. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi kelembagaan dan pola usaha Perikanan Budidaya;
   j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan Balai Benih Ikan;
   k. Malakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Budidaya;
   l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaiakn laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Budidaya; dan
   m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

h. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
b. Menghimpun peraturan perundang – undangan dan menyiapakan pedoman pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan keguatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan Keshatan Ikan dan Lingkungan;
d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan unit kerja / instansi terkait;
e. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap gejala penyakit pada komoditas Perikanan Budidaya;
f. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan logistik hasil perikanan serta lingkungan Perikanan Budidaya;
g. Melaksanakan pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidaya ikan;
h. Melaksankan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit pada usaha Perikanan Budidaya;
i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat – obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis pada system produksi budidaya;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesehatan ikan dan lingkungan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

i. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

1. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebujakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan;
2. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan;
c. Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis dibidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan;
d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan;
e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Akses Pasar dan Pengembangan Investasi dan Logistik Hasil Perikanan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

j. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

1. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan.
2. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang – undangan dan menyiapakan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
   c. Melaksanakan pemyiapan perumusan kebijakan urusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dengan unit kerja/instansi terkait;
   e. Mengembangkan sarana prasarana system rantai dingin di sentra kantong – kantong produksi;
   f. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis data dan penyajian, data statistik pengolahan Hasil Perikanan;
   g. Melakukan sosialiasi dan desiminasi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
   h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
   i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

k. Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi

1. Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang akses pasar dan pengembangan investasi.
2. Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   b. Menghimpun peraturan perundang – undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   e. Menyiapkan bahan dan data pengolahan hasil perikanan;
   f. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha pemasaran hasil perikanan;
   g. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis terhadap potensi pasar dan pengembangan investasi;
   h. Melakukan evaluasi kegiatan terhadap akses pasar dan pengembangan investasi;
   i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi; dan
   k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

l. Seksi Logistik Hasil Perikanan

1. Seksi Logistik Hasil Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Logistik Hasil Perikanan.
2. Seksi Logistik Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi;
   b. Menghimpun peraturan perundang – undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Logistik Hasil Perikanan;
   c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan logistic Hasil Perikanan;

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

d. Melaksanakan koordonasi dan bimbingan teknis Logistik Hasil Perikanan dengan unit kerja / instansi terkait;
e. Melakukan perluasan konektifitas antara sentra – sentra produksi;
f. Melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi logistik hasil perikanan;
g. Melakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengadaan, penyimpanan transportasi dan distribusi hasil perikanan;
h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi analisis dan penyajian data statistik logistik hasil perikanan;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Logistik Hasil Perikanan;
j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

m. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil serta pengembangan Usaha Perikanan.
2. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
   a. Perumumsan kebijakan teknis di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
   c. Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Serta Pengembangan Usaha Perikanan;
   d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Serta Pengembangan Usaha Perikanan;
   e. Penyiapan pelaksanaan pendataan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut dan perairan Kabupaten Morowali Utara;
   f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Serta Pengembangan Usaha Perikanan;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Perikanan Tangkap.

2. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
   a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi;
   b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi Sarana dan Prasarana penangkapan;
   c. Menghimpun peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
   d. Menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi Prasarana Perikanan Tangkap;
   e. Menyiapkan Bahan dan melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
   f. Melaksanakan usaha perikanan tangkap, pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal;
   g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan dan penempatan rumpon;
   h. Melaksanakan pemberian dukungan rekomendasi pembuatan dan penyebarluasan pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah Kabupaten;
   i. Melaksanakan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
   j. Melakukan sosialisasi dan desimasi teknologi anjuran Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
   k. Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
   l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaiakn laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan
   m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

o. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil

1. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil.
2. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil;
   b. Menghimpun peraturan Perundang – undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil;
   c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil;

d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil dengan unit kerja/instansi terkait;
e. Melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis data pengendalian Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil serta melaksanakan sosialiasi izin penangkapan ikan;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian dan pembinaan nelayan kecil;
g. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

p. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan

1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebujakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan di bidang pengembangan usaha perikanan.
2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
   b. Menghimpun peraturan perundang – undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan Usaha Perikanan;
   c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Pengembangan Usaha Perikanan dengan unit kerja/instansi terkait;
   e. Mengumpul dan menyiapkan data dan bahan informasi kegiatan pengembangan usaha perikan;
   f. Menyiapkan bahan perumusan dan melakukan koordinasi serta pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha pada kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan ikan;
   g. Melakukan sosialiasi dan desiminasi teknologi di bidang usaha penangkapan ikan;
   h. Melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan dan bimbingan usaha perikanan tangkap;
   i. Melakukan penyebarluasan informasi peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah daerah;
   j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memfasiltasi kemitraan usaha kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan;
   k. Memberikan kemudahan kepada nelayan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
   l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

q. Unit pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

r. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali Utara

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara didukung oleh 62 orang Pegawai yang terdiri dari :

1. 32 orang ASN
2. 30 orang Pegawai Harian Lepas

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021

KERAGAAN SDM DINAS PERIKANAN DAERAH

Aparatur Sipil Negara	32 orang
Pegawai Harian Lepas	30 orang
Jumlah	**62 orang**

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Daerah menurut Strata Pendidikan

KERAGAAN SDM	S2	S1	D.III	D.II	SMA	SMP	TOTAL
Aparatur Sipil Negara	4	25	-	-	3	-	32
Pegawai Harian Lepas	-	12	4	-	14	-	30
Jumlah	**4**	**37**	**4**	**-**	**17**	**-**	**62**

MOROWALI UTARA
TEPO ASTAKONA

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Daerah menurut Eselon, Non Eselon dan Golongan

KERAGAAN SDM	S2	S1	D.III	D.II	SMA	SMP	TOTAL
Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
Eselon III.a	1	-	-	-	-	-	1
Eselon III.b	1	2	-	-	-	-	3
Eselon IV	1	10	-	-	-	-	12
Non Eselon	-	13	-	-	3	-	16
Jumlah	**4**	**25**	**-**	**-**	**3**	**-**	**32**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Sektor kelautan dan perikanan yang dikelola melalui 3 (tiga) bidang teknis yang dinyatakan sebelumnya telah berperan dalam peningkatan ekonomi nelayan dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan sekaligus dalam perekonomian daerah. Penyediaan kebutuhan pangan dan pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Belajar dari pengalaman tersebut, sudah selayaknya strategi pembangunan daerah memperhatikan keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Daerah Dapat di Lihat Pada Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C. 24 Berikut ini :

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel TC- 24

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN / TARGET PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN					RATA - RATA PERTUMBUHAN PER TAHUN	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program :	**Penunjang Urusan Pemerintah**																	
Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja																	
Sub Kegiatan :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	140.000.000,00	100.500.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	-	140.000.000,00	100.500.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,21	2,21
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	90.500.000,00	120.000.000,00	125.040.000,00	100.000.000,00	-	90.500.000,00	120.000.000,00	125.040.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,19	4,19
Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	150.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	150.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	7,50	7,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.178.649.466,00	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	110.900.000,00	3.178.649.466,00	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	110.900.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-20,66	-20,66
Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan :	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	120.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	128.000.000,00	-	120.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	128.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	99.500.000,00	100.040.000,00	100.000.000,00	128.000.000,00	-	99.500.000,00	100.040.000,00	100.000.000,00	128.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	7,13	7,13
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	140.000.000,00	100.500.000,00	140.000.000,00	140.500.000,00	-	140.000.000,00	100.500.000,00	140.000.000,00	140.500.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,86	2,86
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	100.000.000,00	150.000.000,00	100.900.000,00	120.000.000,00	-	100.000.000,00	150.000.000,00	100.900.000,00	120.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	9,05	9,05
Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	100.500.000,00	-	100.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	100.500.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,86	1,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100.500.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	-	100.500.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,73	2,73
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	42.105.900,00	100.200.000,00	100.000.000,00	100.800.000,00	150.000.000,00	42.105.900,00	100.200.000,00	100.000.000,00	100.800.000,00	150.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,85	46,85
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	845.245,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	845.245,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2944,51	2944,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	100.200.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	160.000.000,00	-	100.200.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	160.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	13,22	13,22
	Penyediaan Banang Cetakan dan Penggandaan	10.300.900,00	130.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	130.500.000,00	10.300.900,00	130.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	130.500.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	293,99	293,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.542.400,00	100.000.000,00	150.000.000,00	130.500.000,00	120.800.000,00	138.542.400,00	100.000.000,00	150.000.000,00	130.500.000,00	120.800.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,44	0,44
Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Sub Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90.500.000,00	100.482.736,00	100.500.000,00	150.000.000,00	-	90.500.000,00	100.482.736,00	100.500.000,00	150.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	15,08	15,08
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	100.000.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	-	100.000.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	7,63	7,63
	Pengadaan Mebel	-	95.500.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	130.400.000,00	-	95.500.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	130.400.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	8,78	8,78
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	37.086.875,00	90.500.000,00	100.500.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	37.086.875,00	90.500.000,00	100.500.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,95	49,95
Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

MOROWALI UTARA
BKPSDM ASA ARO

Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100.000.000,00	110.500.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	110.500.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,23	3,23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	90.500.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	1.000.000,00	90.500.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2246,53	2246,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.776.722,00	90.500.000,00	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	25.776.722,00	90.500.000,00	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66,27	66,27
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	110.200.000,00	-	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	110.200.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,42	3,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	546.000.000,00	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	546.000.000,00	100.000.000,00	120.500.000,00	100.000.000,00	130.500.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-11,92	-11,92
Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.770.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	100.600.000,00	8.770.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	100.600.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	264,38	264,38
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	140.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	100.500.000,00	-	140.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	100.500.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-6,21	-6,21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	125.050.000,00	34.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	125.050.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,96	58,96
Program :	**Pengelolaan Perikanan Tangkap**																	
Kegiatan :	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
Sub Kegiatan :	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	-	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	7,08	7,08
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	1.791.589.240,66	1.850.054.810,05	1.936.134.922,96	2.083.980.319,88	-	1.791.589.240,66	1.850.054.810,05	1.936.134.922,96	2.083.980.319,88	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,89	3,89
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.000.675.900,00	90.800.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	129.800.000,00	3.000.675.900,00	90.800.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	129.800.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-14,25	-14,25
Kegiatan :	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan :	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	-	100.000.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	-	100.000.000,00	100.500.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	810.183.000,00	90.400.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.800.000,00	810.183.000,00	90.400.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.800.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-16,56	-16,56
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	393.375.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	393.375.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-11,91	-11,91
Kegiatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)																	
Sub Kegiatan :	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pedaratan Ikan (TPI)	-	140.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	135.000.000,00	-	140.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	135.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,20	2,20
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	-	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25
Kegiatan :	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Sub Kegiatan :	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	-	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,17	4,17
Program :	**Pengelolaan Perikanan Budidaya**																	
Kegiatan :	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil																	
Sub Kegiatan :	01. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	339.691.000,00	130.000.000,00	101.500.000,00	120.500.000,00	100.500.000,00	339.691.000,00	130.000.000,00	101.500.000,00	120.500.000,00	100.500.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-20,38	-20,38
	02. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya ikan kecil	164.176.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00	120.806.000,00	164.176.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00	120.806.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-2,03	-2,03
	03. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha	-	135.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-	135.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-6,25	-6,25
	04. Pemberian Pendampingan,Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	100.000.000,00	120.000.000,00	100.800.000,00	120.806.000,00	-	100.000.000,00	120.000.000,00	100.800.000,00	120.806.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	5,96	5,96
Kegiatan :	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan :	01. Penetapan persayaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,92	2,92
	02. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	-	95.000.594,00	100.000.000,00	130.800.000,00	120.000.000,00	-	95.000.594,00	100.000.000,00	130.800.000,00	120.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	6,95	6,95
Kegiatan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan																	
Sub Kegiatan :	01. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	-	180.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	125.700.000,00	-	180.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	125.700.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-5,04	-5,04
	02. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	751.664.705,00	250.000.000,00	510.000.000,00	602.015.000,00	668.441.000,00	751.664.705,00	250.000.000,00	510.000.000,00	602.015.000,00	668.441.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,58	16,58
	03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	250.000.000,00	593.000.000,00	600.200.052,45	659.445.134,54	-	250.000.000,00	593.000.000,00	600.200.052,45	659.445.134,54	-	1,00	1,00	1,00	1,00	37,07	37,07
	04. Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	244.100.000,00	210.000.000,00	100.500.000,00	120.000.000,00	-	244.100.000,00	210.000.000,00	100.500.000,00	120.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-11,68	-11,68
	05. Pembinaan dan Pemantauaan Pembudidayaan Ikan di Darat	-	120.000.000,00	100.500.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	-	120.000.000,00	100.500.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,58	1,58
	06.Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	250.000.000,00	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00	0,00
	07. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	250.000.000,00	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00	0,00
Program :	**Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**																	
Kegiatan :	Penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil																	
Sub Kegiatan :	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100.500.000,00	100.500.000,00	100.248.122,16	122.432.787,33	-	100.500.000,00	100.500.000,00	100.248.122,16	122.432.787,33	-	1,00	1,00	1,00	1,00	5,47	5,47
		-	150.000.000,00	100.000.000,00	107.680.562,00	118.448.399,00	-	150.000.000,00	100.000.000,00	107.680.562,00	118.448.399,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-3,91	-3,91

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Kegiatan :	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.412.900,00	95.500.000,00	120.884.000,00	100.000.000,00	139.000.000,00	30.412.900,00	95.500.000,00	120.884.000,00	100.000.000,00	139.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	65,58	65,58
Kegiatan :	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan :	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	120.884.000,00	150.500.000,00	151.525.000,00	222.101.250,00	-	120.884.000,00	150.500.000,00	151.525.000,00	222.101.250,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	17,94	17,94
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.039.479.550,00	303.500.000,00	326.763.242,00	283.054.120,00	236.954.800,00	1.039.479.550,00	303.500.000,00	326.763.242,00	283.054.120,00	236.954.800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-23,20	-23,20
Program :	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**																	
Kegiatan :	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**																	
Sub Kegiatan :	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	95.500.000,00	100.100.000,00	100.000.000,00	100.300.000,00	-	95.500.000,00	100.100.000,00	100.000.000,00	100.300.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	100.100.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-	100.100.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,61	0,61
		10.552.735.563,00	**8.720.773.834,66**	**9.088.824.788,05**	**9.426.657.779,57**	**9.816.965.690,75**	**10.552.735.563,00**	**8.720.773.834,66**	**9.088.824.788,05**	**9.426.657.779,57**	**9.816.965.690,75**							

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

BAB II

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Berangkat dari kondisi umum tersebut diatas Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (Nelayan dan Pembudidaya) serta aparatur yang masih rendah.

   Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (Nelayan dan Pembudidaya) serta aparatur merupakan tantangan dan kendala yang serius dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tingkat pendidikan dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya yang relatif rendah tercermin dari usaha kelautan dan perikanan yang belum mengarah pada usaha agribisnis, akibatnya masih banyak nelayan dan pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan yang masih tergantung pada bantuan pemerintah. Demikian pula keterampilan petugas yang masih relatif rendah. Pengembangan sistem agribisnis usaha perikanan belum optimal baik sub sistem hulu (perikanan tangkap dan budidaya, maupun sub sistem hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan). Dilain pihak, sektor perikanan di Kabupaten Morowali Utara memberikan peluang dan harapan besar dalam usaha ekonomi masyarakat.

2. Belum Tertatanya kawasan atau sentra-sentra pengembangan perikanan.

   Belum tertatanya sentra pengembangan sektor perikanan yang mengakibatkan pembangunan di sektor ini terkesan lambat dan belum berdampak nyata bagi masyarakat nelayan maupun pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

   Menyadari akan hal ini, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menerapkan pola pengembangan sektor perikanan berbasis kawasan sesuai potensi sumber daya masing-masing kawasan.

3. Kelembagaan nelayan dan pembudidaya yang belum optimal.

   Kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini akan berdampak pada kemampuan nelayan maupun pembudidaya untuk berkembang. Kesadaran akan pentingnya usaha berkelompok belum mewujudkan hasil yang nyata. Nelayan dan pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan masih cenderung berusaha secara individu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok-kelompok usaha sangat penting disamping pendampingan teknis yang berkelanjutan.

4. Degradasi dan Konversi lahan perikanan.

   Terjadinya alih fungsi lahan pembudidayaan khususnya kawasan

mangrove beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, kawasan tambak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Kerusakan kawasan ekosistem mangrove mengakibatkan menurunnya produktivitas organisasme yang hidup berasosiasi dengannya. Disisi lain kawasan ekosistem mangrove merupakan daerah pemijahan (*Spawning ground*), daerah asuhan (*Nursery ground*) dan daerah mencari makan bagi organisme tertentu. Peningkatan penggunaan bahan peledak dan potassium telah mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan. Perlu diketahui bersama bahwa terumbu karang merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang perlu dipelihara keberadaannya. Hal ini penting artinya, mengingat terumbu karang merupakan habitat bagi organisme dalam ekosistem perairan.

5. Prasarana dan sarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya masih tradisional

   Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan masih sangat sederhana, sehingga usaha penangkapan ikan hanya sebatas untuk konsumsi keluarga dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tanpa memiliki kemampuan untuk menabung.

   Kemampuan mengadopsi perkembangan teknologi sarana penangkapan ikan masih sangat sederhana sehingga kemampuan jelajah sangat terbatas dengan hasil tangkapan yang minim.

   Demikian pula pada usaha perikanan budidaya yang rata-rata masih menggunakan teknologi sederhana. Akibatnya akan berdampak pada produksi maupun produktivitas yang dicapai. Kondisi demikian akan terlihat pada angka nilai tukar, baik nelayan maupun pembudidaya.

6. Keterbatasan Modal

   Nelayan dan pembudidaya selalu diperhadapkan pada keterbatasan modal. Dilain pihak Nelayan dan Pembudidaya belum dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan antara lain, minimnya kepemilikan nelayan maupun pembudidaya yang dapat dijadikan agunan. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya membantu nelayan melalui program SEHAT Nelayan dan Pra SEHATKAN bagi pembudidaya.

7. Pemasaran

   Ketersediaan informasi pasar dan jaringan pemasaran yang terbatas mengakibatkan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya rendah.

   Oleh karena itu dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan tersebut maka diperlukan keterpaduan dan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara instansi terkait dan pelaku agribisnis mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke masyarakat untuk meningkatkan kinerja masing-masing agar lebih efisien, efektif dan sinergis.

   Disadari bahwa dewasa ini, pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan adalah masyarakat dan swasta, sedangkan pemerintah bersifat sebagai Fasilitator, dinamisator dan regulator. Salah satu peran

MOROWALI UTARA

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah mendorong pelaku agribisnis untuk bermitra dengan nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, meningkatkan nilai tambah dan peningkatan modal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Penentuan isu isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Potensi sumber daya perikanan yang sangat besar menuntut pengelolaan secara efisien dan efektif
2. Banyak komoditas potensial bernilai ekonomis tinggi yang belum dikembangkan technologinya.
3. Perubahan trend hasil tangkap yang semakin menurun menuntut adanya introduksi aplikasi technologi budidaya secara semi intensif dan intensif dengan mengurangi ketergantungan pada alam.
4. Rendahnya mutu produk perikanan dan nilai tambah yang dihasilkan kurang bernilai ekonomis
5. Sistem pengawasan dan arah kebijakan perikanan di Kabupaten Morowali Utara yang belum optimal
6. Kurangnya data pendukung sebagai bahan acuan perencanaan kebijakan dan regulasi
7. Masih rendahnya sumber daya manusia sebagai penunjang pengelolaan produksi perikanan
8. Masih rendahnya dukungan stackholder dan kemampuan managerial
9. Kurangnya ketersediaan benih berkualitas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang tertuang dalam Misi 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah, dan Misi 5 yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

❖ V i s i

Visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026 *adalah :*

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA. “

❖ M i s i

Untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan

sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah; dan
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam telaahan renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong. Berikut ini faktor-faktor Penghambat :

1. Sarana prasarana pengawasan serta pengelolaan ruang laut yang ada masih terbatas;
2. Kelembagaan pelaku uasaha yang belum optimal;
3. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien;
4. Belum terstandarisasi dengan baik produk produk olahan perikanan;
5. Mayoritas pelaku usaha masih menggunakan teknologi tradisional;
6. Kualitas SDM pelaku usaha yang belum merata.

Berikut ini Faktor Pendorong :

1. Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumber daya ikan di laut;
2. Adanya pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu;
3. Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak
4. Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi;
5. Penataan wilayah sistem logistik ikan;
6. Adanya keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya;
7. Peningkatan SDM pelaku usaha dengan pelatihan teknis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang Perikanan dan kelautan dapat dijelaskan sebagai beikut :

a. Peruntukkan Perikanan Tangkap

Kondisi geografis yang dekat dengan daerah sungai dan pantai menjadikan Kabupaten Morowali Utara kaya potensi sumberdaya air yang berasal dari perairan umum dan laut. Upaya Pengelolaan potensi laut ini terkait dengan usaha Pemerintah Daerah untuk mengangkat kelompok nelayan dari jurang kemiskinan dan menggairahkan kondisi perekonomian Kabupaten Morowali Utara secara umum. Mengendalikan dan mengatur pemanfaatan potensi sumber daya perikanan agar lebih sesuai dengan

kaidah pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries/MSY) serta prinsip keadilan melalui pengaturan jalur penangkapan ikan, pengendalian jumlah kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang dipergunakan dan kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Melindungi kawasan konservasi dan Pemijahan Ikan.

Revitalisasi fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai sarana pendukung operasi perikanan tangkap, pembinaan oleh Pemerintah, pengumpulan data statistik perikanan dan menjamin harga jual produk perikanan tangkap.

Mengembangkan teknologi perikanan tangkap dan rahabilitasi ekosistem perairan melalui pembangunan rumpon dangkal / terumbu karang buatan, pembangunan tambatan perahu dan tempat perlindungan ikan serta memberikan informasi lokasi potensi ikan yang potensial / lintasan migrasi ikan.

Meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan nelayan, melalui bantuan perahu, mesin dan alat penangkapan ikan di Kecamatan Petasia, Bungku Utara, Petasia Timur, Petasia Barat, Mamosalato dan Soyojaya. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Kolonodale Kecamatan Petasia dan desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur dan membantu jalannya kegiatan pendaratan ikan melalui penyediaan sarana pendaratan ikan yang memadai.

b. Peruntukkan Budidaya Perikanan

Peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Morowali Utara meliputi Budidaya air tawar terdapat di seluruh kecamatan. Budidaya air payau (tambak) Kecamatan Bungku Utara dan Petasia Timur. Budidaya Keramba Jaring (marine culture) di 4 (empat) Kecamatan dan Percontohan Mina Padi di Kecamatan Mori Utara.

c. Peruntukkan Kawasan Pengelolaan Ikan

Upaya Pengelolaan potensi sarana perekonomian perikanan dapat diuraikan sebagai berikut Memberdayakan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengembangan budidaya air tawar melalui pembuatan kolam ikan, usaha kolam pancing, penebaran benih ikan di perairan umum daratan.

Adapun Faktor-Faktor Penghambat :

1. Pengelolaan Pelabuhan perikanan dan TPI belum optimal;
2. Terbatasnya tenaga ahli dan trampil dalam bidang penyakit dan kesehatan ikan serta lingkungan;
3. Lemahnya daya saing untuk produksi perikanan;
4. Pengelolahan lingkungan yang masih lemah;
5. Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuk komoditas ikan laut dan ikan tawar dari luar negeri dengan harga yg lebih murah.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Berikut ini Faktor Pendorong :

1. Terdapat lembaga mitra yang mendukung program pengembangan pelabuhan perikanan PPI;
2. Perkembangan usaha budidaya udang dan ikan sangat berpotensi untuk produksi perikanan sehingga memerlukan pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak terjadi wabah penyakit yang sulit dikendalikan;
3. Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan mehilangkan peluang dimasa lima tahun mendatang. Berikut ini isu – isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan :

1. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, baik karena alam (banjir bandang) ataupun ulah manusia (penangkapan ikan menggunakan bom, racun, alat tangkap tidak ramah lingkungan;
2. Over fishing (lebih tangkap) yaitu ketersediaan sumberdaya ikan lebih kecil dibandingkan dengan banyaknya aktivitas penangkapan, sehingga menyebabkan konflik antar nelayan;
3. Kesejahteraan nelayan rendah;
4. Sumberdaya nelayan yang masih rendah;
5. Pengembangan pengolahan ikan berbasis Qualitas Control meningkatkan pasar produksi perikanan;
6. Pembangunan Kawasan minapolitan melalui industrialisasi perikanan berdasarkan konsep blue ekonomi;
7. Diversifikasi Produksi Perikanan Budidaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Daerah

4.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua program dan kegiatan Dinas Perikanan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat.

4.1.2. SASARAN

Sasaran stategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Berikut ini Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah :

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel. TC- 25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2022	2023	2024	2025	2026
			Target	Target	Target	Target	Target
1	*2*	*5*	*7*	*9*	*11*	*13*	*15*
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B	B	B	B	B
		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Yang Disusun	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	1
		Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	1	1	1
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)	15	15	15	15	15
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	0	0	0	0	0
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120	120	120	120	120
		Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	0	1	0	0	0
		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
		Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	1	1	1	1	1

MALUKU TENGGARA BARAT
MALUKU VALI UTARA
TERPADU SATU HATI

		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	1	1	1	1	1
		Presentase Bahan Logistik Kantor Yang Diadakan	1	1	1	1	1
		Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (laporan)	1	1	1	1	1
		Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Secara Efektif dan Efisien	1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1	1	1	1	1
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	0	0	1	0	1
		Jumlah Pengadaan Mebel (set)	2	1	1	1	1
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	5	5	5	5	5
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	120	120	120	120	120
		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	12	12	12	12
		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	120	120	120	120	120
		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	120	120	120	120
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	120	120	120	120	120

MUNA BARAT ALI UTARA
LA ODE ASA AROA

		Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1	1	1	1	1
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	1
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan						
		Tersedianya data sumber daya ikan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	20 Kelompok	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok
		Tersedianya jaminan usaha perikanan tangkap	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Terbentuknya legalitas kelompok nelayan yang berbadan hukum	20 Kelompok	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok
		Terbentuknya kelas kelompok	20 Kelompok	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok
		Tersedianya fasilitasi bantuan pendanaan dalam kemitraan usaha	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Tersedianya Prosedur Peengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Tersedianya fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan
		Tersedianya BPKP (Bukti Pendaftaran kapal Perikanan)	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Tingkat Produksi Perikanan budidaya						
		Meningkatnya kapasitas pembudidaya	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
		Terbentuknya kelembagaan pembudidaya	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok

		Tersedianya bantuan kelompok pembudidaya	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
		Terbinanya kelompok pembudidaya ikan	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
		Tersedianya dokumen syarat pendaftaran Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Tersedianya kartu anggota Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	172 Kartu	273 Kartu	274 Kartu	680 Kartu	223 Kartu
		Tersedianya data dan informasi	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku
		Tersedianya sarana dan prasaran budidaya	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan
		Persentase jaminan ketersediaan Sarana dan prasarana budidaya	2 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
		Tersedianya Peta Wilayah Budidaya Ikan dan Hama Penyakit	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
		Persentase pembinaan kelompok budidaya	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
		Tersedianya masterplan pengembangan wilayah budidaya ikan di 10 kecamatan		1 Dokumen			
		Tersedianya masterplan tata guna air di 10 kecamatan		1 Dokumen			
Mewujudkan Ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ragam produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, kelompok usaha pengelola hasil perikanan						

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56,78	59,05	62,01	65,11	68,36
		Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi Hasil Perikanan	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran
		Terwujudnya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	7 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	15 POKLAHSAR
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR
		Terwujudnya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR
Mewujudkan kelestarian lingkungan dan alam	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas						
		Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perikanan	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan konsep pembangunan Kabupaten Morowali Utara Visi dan Misi RPJMD dapat dikatagorikan kedalam dua dimensi pembangunan yaitu dimensi utama pembangunan (sumber daya manusia dan social budaya) dan dimensi pendukung pembangunan (birokrasi, ekonomi, dan infrastruktur). Kedua jenis pembangunan tersebut menghasilkan Lima Agenda Pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk Lima Tahun Kedepan yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah; dan
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke lima Misi tersebut merupakan kosep dasar pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 5 tahun kedepan yang diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Morowali Utara yang lebih baik artinya lebih madani, mandiri, beriman, sejahtera, dan berkeadilan dengan memfokuskan pembangunan pada dimensi yaitu dimensi utama pembangunan (sosial budaya dan sumber daya manusia) yang telah dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJM, dan target kinerja (Outcome) program prioritas RPJM yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah.

Untuk mengwujudkan Visi dan Misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2022 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan, komperhensip tentang bagaimana tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesien. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selajutnya dijelaskan dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, wujud dari Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan untuk mendukung Visi dan Misi Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada Tabe T-C. 26 berikut ini :

Tabel. TC- 26
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI	:	TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA
MISI 3	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.	**1.** Masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.	Melalui peningkatan inovasi.	Regulasi dan fasilitas pemerintah yang memperkuat posisi nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan terhadap mekanisme pasar.

MISI 5	:	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.	1. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.	1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur melalui diklat, seminar, workshop, dll.	1. Perbaikan sistem penerimaan (recruitment) CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS (career development).
			2 Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan fit and proper test.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam renstra 2022 - 2026 Dinas Perikanan Daerah memiliki beberapa program, kegiatan dan indikator kinerja serta sasaran. Jumlah dana, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang terlampir. Adapun program-program dan Kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
   - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi.
   - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
   - Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
   - Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel;
- Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   - Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan;
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
   - Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
   - Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
   - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
   - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
   - Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
   - Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI);
   - Sub Kegiatan : Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
   - Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT.
   - Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.
   - Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil;
   - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya ikan kecil;

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha;
- Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta
- Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Penetapan persayaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Pengelolaan Pembudidaya Ikan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauaan Pembudidayaan Ikan di Darat;
- Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
- Sub Kegiatan : Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

4. Program Pengolahan dan Pemaaran Hasil Perikanan
   - Kegiatan : Penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
   - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
   - Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   - Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   - Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Perairan Umum

MOROWALI UTARA
LEPO ASA AROA

Daratan (PUD).

- Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Umum Daratan, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

Pendanaan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan. Sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian Kelautan Perikanan. Kerangka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C. 27 berikut ini :

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel TC. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**Program :**	**Penunjang Urusan Pemerintahan**	Indeks Reformasi Birokrasi PD		B		B		B		B		B		B			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawab Keuangan (laporan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	180.000.000,00	1	150.000.000,00	1	20.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (laporan)	1	1	180.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.900.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi (laporan)	1	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	100.500.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan)		15	100.000.000,00	15	120.000.000,00	15	100.000.000,00	15	120.000.000,00	15	128.000.000,00	90	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	130.000.000,00	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi listri/penerangan Bangunan Kantor (laporan)		1	95.000.000,00	1	100.500.000,00	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1	100.000.000,00	1	100.200.000,00	1	100.000.000,00	1	100.800.000,00	1	150.000.000,00	1	20.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	130.500.000,00	1	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.200.000,00	1	100.000.000,00	1	130.000.000,00	1	160.000.000,00	1	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (laporan)	1	1	180.000.000,00	1	130.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	130.500.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	130.500.000,00	1	120.800.000,00	1	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1	1	100.000.000,00	1	90.500.000,00	1	100.482.736,00	1	100.500.000,00	1	150.000.000,00	1	15.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan (unit) jumlah kendaraan (unit)	40	0	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	150.000.000,00	0	100.900.000,00	0	100.500.000,00	41	20.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	63	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	100.500.000,00	0	100.000.000,00	1	130.500.000,00	66	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (unit)		0	100.000.000,00	0	99.500.000,00	0	100.040.000,00	0	100.000.000,00	0	140.500.000,00	0	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (set)	14	2	150.000.000,00	1	95.500.000,00	1	100.500.000,00	1	100.000.000,00	1	130.400.000,00	21	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		5	100.000.000,00	5	90.500.000,00	5	100.500.000,00	5	130.000.000,00	5	150.000.000,00	5	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	110.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.500.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen (buah)		120	100.000.000,00	120	90.500.000,00	120	120.500.000,00	120	100.000.000,00	120	120.000.000,00	120	10.000.000,00	DIPERIKDA	

MOROWALI UTARA
LEPO ASA AROE

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	12	95.000.000,00	12	90.500.000,00	12	100.000.000,00	12	120.500.000,00	12	100.000.000,00	12	10.200.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		120	150.000.000,00	120	100.000.000,00	120	120.500.000,00	120	100.000.000,00	120	110.200.000,00	120	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		120	98.000.000,00	120	100.000.000,00	120	120.500.000,00	120	100.000.000,00	120	130.500.000,00	120	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (buah)		120	100.000.000,00	120	140.000.000,00	120	100.500.000,00	120	140.000.000,00	120	120.000.000,00	120	30.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (buah)		120	95.000.000,00	120	100.000.000,00	120	150.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.600.000,00	120	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (laporan)		1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.500.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)		1	98.040.000,00	1	90.500.000,00	1	120.000.000,00	1	125.040.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.050.000,00	1	10.000.000,00	DIPERIKDA	
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya kesejahteraaan petani dan nelayan		**Program :**	**Pengelolaan Perikanan Tangkap**	Tingkat Produktivitas Perikanan Tangkap														
			Kegiatan :	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
			Sub Kegiatan :	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data sumber daya ikan	-	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	120.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	125.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	-	20 Kelompok	1.016.088.858,00	30 Kelompok	1.791.589.240,66	40 Kelompok	1.850.054.810,05	40 Kelompok	1.936.134.922,96	24 Kelompok	2.083.980.319,88	154 Kelompok	945.739.532,68	DIPERIKDA	6 Kecamatan
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya jaminan usaha perikanan tangkap	-	6 Kecamatan	95.050.039,00	6 Kecamatan	90.800.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	130.000.000,00	6 Kecamatan	129.800.000,00	6 Kecamatan	75.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
			Kegiatan :	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Sub Kegiatan :	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terbentuknya legalitas kelompok nelayan yang berbadan hukum	-	20 Kelompok	100.000.000,00	30 Kelompok	100.000.000,00	40 Kelompok	100.500.000,00	40 Kelompok	100.000.000,00	24 Kelompok	110.000.000,00	154 Kelompok	325.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terbentuknya kelas kelompok	-	20 Kelompok	100.000.000,00	30 Kelompok	90.400.000,00	40 Kelompok	100.000.000,00	40 Kelompok	140.000.000,00	24 Kelompok	100.800.000,00	154 Kelompok	531.200.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya fasilitasi bantuan pendanaan dalam kemitraan usaha	-	6 Kecamatan	95.500.850,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	130.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	120.000.000,00	6 Kecamatan	545.500.850,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
			Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)															
	s		Sub Kegiatan :	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pedaratan Ikan (TPI)	Tersedianya Prosedur Peengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	-	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	140.000.000,00	6 Kecamatan	150.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	135.000.000,00	6 Kecamatan	75.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Tersedianaya fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	-	1 Kecamatan	400.000.000,00	1 Kecamatan	400.000.000,00	2 Kecamatan	400.000.000,00	1 Kecamatan	500.000.000,00	1 Kecamatan	400.000.000,00	1 Kecamatan	400.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan

MOROWALI UTARA
TEPO ASA ARO

			Kegiatan :	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Sub Kegiatan :	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Tersedianya BPKP (Bukti Pendaftaran kapal Perikanan)	-	6 Kecamatan	200.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	150.000.000,00	6 Kecamatan	100.000.000,00	6 Kecamatan	650.000.000,00	DIPERIKDA	6 Kecamatan
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat			**Program :**	**Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Tingkat Produksi Perikanan budidaya															
			Kegiatan :	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil																
				01. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya kapasitas pembudidaya	63 Kelompok	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	130.000.000,00	10 kelompok	101.500.000,00	10 kelompok	120.500.000,00	10 kelompok	100.500.000,00	113 Kelompok	101.600.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				02. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya ikan kecil	Terbentuknya kelembagaan pembudidaya	63 Kelompok	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	110.000.000,00	10 kelompok	160.000.000,00	10 kelompok	120.806.000,00	113 Kelompok	50.118.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				03. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya bantuan kelompok pembudidaya	63 Kelompok	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	135.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	110.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	113 Kelompok	35.580.059,93	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				04. Pemberian Pendampingan,Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terbinanya kelompok pembudidaya ikan	63 Kelompok	10 kelompok	98.500.000,79	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	120.000.000,00	10 kelompok	100.800.000,00	10 kelompok	120.806.000,00	113 Kelompok	23.400.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
			Kegiatan :	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota																
				01. Penetapan persayaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen syarat pendaftaran Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	-	2 Dokumen	100.800.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	10 Dokumen	90.540.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				02. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kartu anggota Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	-	172 Kartu	100.000.000,00	273 Kartu	95.000.594,00	274 Kartu	100.000.000,00	680 Kartu	130.800.000,00	223 Kartu	120.000.000,00	1572 Kartu	99.150.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
			Kegiatan :	Pengelolaan Pembudidaya Ikan																
				01. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Tersedianya data dan informasi	2 Buku	2 Buku	100.000.000,00	2 Buku	180.000.000,00	2 Buku	100.000.000,00	2 Buku	110.000.000,00	2 Buku	125.700.000,00	12 Buku	100.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				02. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasaran budidaya	1 Kecamatan	2 Kecamatan	469.000.000,00	2 Kecamatan	250.000.000,00	2 Kecamatan	510.000.000,00	2 Kecamatan	602.015.000,00	1 Kecamatan	668.441.000,00	10 Kecamatan	300.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaminan ketersediaan Sarana dan prasarana budidaya	1 Kecamatan	2 Kecamatan	590.997.824,00	1 Kecamatan	250.000.000,00	2 Kecamatan	593.000.000,00	2 Kecamatan	600.200.052,45	2 Kecamatan	659.445.134,54	10 Kecamatan	300.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				04. Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Wilayah Budidaya Ikan dan Hama Penyakit	-	2 Kecamatan	490.990.000,00	2 Kecamatan	244.100.000,00	2 Kecamatan	210.000.000,00	2 Kecamatan	100.500.000,00	2 Kecamatan	120.000.000,00	10 Kecamatan	272.990.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				05. Pembinaan dan Pemantauaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase pembinaan kelompok budidaya	63 Kelompok	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	120.000.000,00	10 kelompok	100.500.000,00	10 kelompok	150.000.000,00	10 kelompok	110.000.000,00	113 Kelompok	395.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				06.Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya masterplan pengembangan wilayah budidaya ikan di 10 kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00							2 Dokumen	99.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
				07. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya masterplan tata guna air di 10 kecamatan	-			1 Dokumen	250.000.000,00							1 Dokumen	99.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan

MOROWALI UTARA
TEPO ASA ARO

Mewujudkan Ketahanan ekonomi rakyat			**Program :**	**Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Meningkatnya ragam produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, kelompok usaha pengelola hasil perikanan														
			Kegiatan:	Penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil															
			Sub Kegiatan:	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	AKI 55,67 per Kapita/Tahun	56,78	100.000.000,00	59,05	100.500.000,00	62,01	100.500.000,00	65,11	100.248.122,16	68,36	122.432.787,33	100%	35.834.688,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
					Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi Hasil Perikanan	3 Pameran	3 Pameran	100.000.000,00	3 Pameran	150.000.000,00	3 Pameran	100.000.000,00	3 Pameran	107.680.562,00	3 Pameran	118.448.399,00	100%	123.348.399,00	DIPERIKDA	Palu, Kolonodale
			Kegiatan:	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
			Sub Kegiatan:	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terwujudnya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%	7 POKLAHSAR	100.000.000,00	10 POKLAHSAR	95.500.000,00	10 POKLAHSAR	120.884.000,00	10 POKLAHSAR	100.000.000,00	15 POKLAHSAR	139.000.000,00	100%	30.341.836,03	DIPERIKDA	10 Kecamatan
			Kegiatan:	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dan Tersatunya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Sub Kegiatan:	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha	0%	1 POKLAHSAR	199.000.000,00	1 POKLAHSAR	120.884.000,00	1 POKLAHSAR	150.500.000,00	1 POKLAHSAR	151.525.000,00	1 POKLAHSAR	222.101.250,00	100%	223.301.250,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
			Sub Kegiatan:	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	1 POKLAHSAR	100.000.000,00	2 POKLAHSAR	100.500.000,00	2 POKLAHSAR	150.000.000,00	2 POKLAHSAR	100.000.000,00	2 POKLAHSAR	120.000.000,00	100%	15.015.869,00	DIPERIKDA	
			Sub Kegiatan:	Revitalisasi Pasar Perikanan (Dana Alokasi Khusus)	Terwujudnya Pasar Ikan yang higienis	0%	1 Unit Pasar Ikan	200.026.500,00	1 Unit Pasar Ikan	203.000.000,00	1 Unit Pasar Ikan	176.763.242,00	1 Unit Pasar Ikan	183.054.120,00	1 Unit Pasar Ikan	116.954.800,00	100%	119.922.800,00	DIPERIKDA	5 Kecamatan
			Program :	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas														
			Kegiatan:	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota															
			Sub Kegiatan:	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber daya Perikanan	6 POKMASWAS	5 POKMASWAS	100.000.000,00	5 POKMASWAS	95.500.000,00	5 POKMASWAS	100.100.000,00	5 POKMASWAS	100.000.000,00	5 POKMASWAS	100.300.000,00	31 POKMASWAS	250.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan
			Sub Kegiatan:	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	6 POKMASWAS	5 POKMASWAS	100.000.000,00	5 POKMASWAS	100.100.000,00	5 POKMASWAS	120.000.000,00	5 POKMASWAS	110.000.000,00	5 POKMASWAS	100.000.000,00	31 POKMASWAS	250.000.000,00	DIPERIKDA	10 Kecamatan

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Daerah

Renstra Dinas Perikanan tahun 2022-2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan penentuan program-program yang akan dijalankan dalam lima tahun kedepan. Pelaksanaan program- program ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan serta pelayanan kepada masyarakat.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan. Sehingga nantinya dengan Renja ini, Dinas Perikanan Daerah dapat melaksanakan Renstra yang telah dibuat sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini terkait dengan berbagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Kabupaten Morowali Utara. Visi dan Misi yang telah dibuat diharapkan dapat mendukung Program Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam membangun di Kabupaten Morowali Utara dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun pada Table T-C. 28 berikut ini :

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi PD		B	B	B	B	B	B
2	Jumlah Laporan Pertanggungjawab Keuangan (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Laporan Administrasi (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Inmpelmentasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan)		15	15	15	15	15	90
6	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi listri/penerangan Bangunan Kantor (laporan)		1	1	1	1	1	1
8	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1	1	1	1	1	1
9	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
10	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
13	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1	1	1	1	1	1	1
14	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan (unit) jumlah kendaraan (unit)	40	0	1	0	0	0	41
15	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	63	0	0	1	0	1	66
16	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (unit)		0	0	0	0	0	0
17	Jumlah Pengadaan Mebel (set)	14	2	1	1	1	1	21
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		5	5	5	5	5	5
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1	1	1
20	Jumlah Pengiriman Dokumen (buah)		120	120	120	120	120	120
21	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	12	12	12	12	12	12
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		120	120	120	120	120	120
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		120	120	120	120	120	120

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

24	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (buah)		120	120	120	120	120	120
25	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (buah)		120	120	120	120	120	120
26	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (laporan)		1	1	1	1	1	1
27	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)		1	1	1	1	1	1
28	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)		1	1	1	1	1	1
31	Tersedianya data sumber daya ikan	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
32	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	-	20 Kelompok	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok	154 Kelompok
33	Tersedianya jaminan usaha perikanan tangkap	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
36	Terbentuknya legalitas kelompok nelayan yang berbadan hukum	-	20 Kelompok	20 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok	154 Kelompok
37	Terbentuknya kelas kelompok	-	20 Kelompok	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	24 Kelompok	154 Kelompok
38	Tersedianya fasilitasi bantuan pendanaan dalam kemitraan usaha	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
40	-	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
41	Tersedianaya fasilitas Tempat Pendaratann Ikan (TPI)	-	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan
43	Tersedianya BPKP (Bukti Pendaftaran kapal Perikanan)	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
47	Meningkatnya kapasitas pembudidaya	63 Kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	113 Kelompok
48	-	63 Kelompok	-	-	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	113 Kelompok
49	-	63 Kelompok	-	-	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	113 Kelompok
50	Terbinanya kelompok pembudidaya ikan	63 Kelompok		10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	113 Kelompok
54	Tersedianya dokumen syarat pendaftaran Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
55	Tersedianya kartu anggota Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	-	172 Kartu	273 Kartu	274 Kartu	680 Kartu	223 Kartu	1572 Kartu
59	Tersedianya data dan informasi	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	12 Buku
60	Tersedianya sarana dan prasaran budidaya	1 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	10 Kecamatan
61	Persentase jaminan ketersediaan Sarana dan prasarana budidaya	1 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	10 Kecamatan
62	Tersedianya Peta Wilayah Budidaya Ikan dan Hama Penyakit	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	10 Kecamatan
63	Persentase pembinaan kelompok budidaya	63 Kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	113 Kelompok

MOROWALI UTARA
TEPO ASA ARO

64	Tersedianya masterplan pengembangan wilayah budidaya ikan di 10 kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen				2 Dokumen
65	Tersedianya masterplan tata guna air di 10 kecamatan	-		1 Dokumen				1 Dokumen
69	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	AKI 55,67 per Kapita/Tahun	56,78	59,05	62,01	65,11	68,36	100%
70	Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi Hasil Perikanan	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	100%
71	Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
72	Terwujudnya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%	7 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	10 POKLAHSAR	15 POKLAHSAR	100%
73	Tersedianya dan Tersatunya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
74	Meningkatnya Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha	0%	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	1 POKLAHSAR	100%
75	Terwujudnya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	1 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	2 POKLAHSAR	100%
76	Terwujudnya Pasar Ikan yang higienis	0%	1 Unit Pasar Ikan	1 Unit Pasar Ikan	1 Unit Pasar Ikan	1 Unit Pasar Ikan	1 Unit Pasar Ikan	100%
79	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perikanan	6 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	31 POKMASWAS
80	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	6 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	5 POKMASWAS	31 POKMASWAS

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

BAB VIII

PENUTUP

Dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2022 – 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan indikatif dalam setiap tahun yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan sehingga pencapaian visi dan misi terlaksana dengan mengakomodir seluruh elemen yang berkompeten serta stakeholder lain.

Capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Daerah bergantung pada RENSTRA untuk penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan khususnya di Daerah Kabupaten Morowali utara. Sehingga pada akhir tahun 2026 semua kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berguna untuk pembangunan di sektor kelautan dan perikanan terutama bagi kesejateraan pelaku usaha perikanan.

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Utara.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
BADAN DAERAH

A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Renstra Bappelitbangda disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara.

Rencana Strategis Bappelitbangda adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan

tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

MOROWALI UTARA

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan di gunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III Isu Strategis

Berisi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan Evaluasi, Analisis dan Prediksi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

MOROWALI UTARA

Berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi awal kinerja, dan Kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja Daerah dalam RPJMD

BAB VIII Penutup

TEPO ASA AROA

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Morowali Utara merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kewenangan :

1. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data/statistic;
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian;
3. Penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan;
4. Penyelenggaraan pengembangan sistem perencanaan;
5. Penyelenggaraan kegiatan evaluasi pengendalian dan pengawasan pembangunan;
6. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
7. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
8. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah;
9. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
10. Melakukan kerjasama dan koordinasi Perencanaan Pembangunan;
11. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk dan arahan Bupati.

Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2019 untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

b. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
c. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
d. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
e. Koordinasi dan pelaksanaan program-program penelitian dan pengembangan serta statistic di daerah;
f. Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
g. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
h. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi dan
    3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur membawahi:
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
    3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi :

1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang dipimpin oleh pejabat eselon II c dengan susunan organisasi sebagai berikut :

KEPALA BADAN

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Badan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
   b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
   c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
   d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
   e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
   f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASSET

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan, melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan bahan rencana anggaran dan belanja, pengelolaan keuangan dan barang, pembukuan dan perhitungan anggaran dan verifikasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;

b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan asset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait;
d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
f. Mengelola tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan asset;
h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis di di lingkungan badan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pensiun pegawai;
c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
e. Melaksanaan pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu Suami/Istri dan SKP;
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
   a. Melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan pengkajian kewilayahan, pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
   b. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
   c. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

d. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
e. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
f. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
g. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
h. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah serta melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
i. Penyusunan evaluasi dan pelaksanaan evaluasi pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
j. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
k. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan dan mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten morowali utara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :
   a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
   b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

c. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
d. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
e. Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
g. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RT/RW daerah;
h. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
i. Mengkonsultasikan pelaksanakan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
k. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

1. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan bahan perencanaan program, mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pelayanan pengolahan data dan pelaporan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
   a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
   b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
   c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
   d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
   e. Menyusun rencana kegiatan pegolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi serta melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
g. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
i. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pelaksanaan rencana, dan hasil pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan;
   c. Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah serta melaksanakan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
   d. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapain tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

e. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
g. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
h. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
i. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian serta menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. Menindak lanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. Membuat laporan hasil pelaksanaa tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
m. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta penyiapan perencanaan program, pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan penyiapan program kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar pemerintah kota dengan swasta Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dan penyiapan bahan bimbingan supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
e. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
f. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
g. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten dan penyiapan program pengendalian pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
h. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. Penyiapan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan.

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengoordinasian, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun rencana pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
   b. Melaksanakan dan Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
   c. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   d. Melaksanakan pengembangan SDM, pendidikan dan kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
   e. Melaksanakan bimbingan supervise dan konsultasi rencana pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Inspektorat, kepegawaian dan pengembangan SDM, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, satuan polisi dan pamong praja dan pemadam kebakaran, bagian administrasi pemerintahan umum, bagian hukum, bagian organisasi dan kecamatan;
   f. Melaksanakan koordinasi pelayanan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

1. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengkoordinasian rencana pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, kesehatan, RSUD Kolonodale, sekretariat DPRD, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;

   b. Melaksanakan dan Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, kesehatan, RSUD Kolonodale, sekretariat DPRD, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;

   c. Melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar pemerintah kota dengan swasta di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Kesehatan, RSUD kolonodale, sekretariat DPRD, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;

   d. Melaksanakan bimbingan, supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, kesehatan, RSUD kolonodale, sekretariat DPRD, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;

   e. MelaksanakanKoordinasi pelayanan perencanaan fisik dan kewilayahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

1. Sub Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang perekonomian dan SDA.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sub Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi :

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

a. Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
d. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

f. Melaksanakan koordinasi pelayanan perencanaan perekonomian dan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan pengkordinasian dan melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan penyusunan perencanaan pengelolaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
   b. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penelitian dan pengembangan;
   c. Penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengelolaan penelitian dan pengembangan.
   d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Penelitian dan Pengembangan;
   e. Penyiapan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
   f. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

2. Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
   b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
   c. Melaksanakan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
   d. Melaksanakan bahan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
   e. Melaksanakan program kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
   f. Melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
   g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas;
   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan

SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Penelitian dan Pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
   b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
   c. Melaksnakan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
   d. Melaksanakan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

e. Melasanakan program kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
f. Melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan prmbangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan perekayasan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan

1. daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan Penyusunan rencana kebijakan teknis, program, kegiatan penelitian pengembangan inovasi dan teknologi;
   b. Melaksanakan dan menyusun bahan perumusan kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
   c. Melaksanakan dan menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat;
   d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi;
   e. Melaksanakan penyusunan profil daerah pengkajian kebijakan dan fasilitasi pembangunan inovasi dan teknologi;
   f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
   g. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan desiminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;

h. Menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	29
2	Perempuan	25
	Jumlah	54

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S2)	4
2	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)	39
3	D IV	D IV	-

4	D III	D III	-
5	SMA	SMA	11
6	SMP	SMP	-
Jumlah			55

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV.c	1
	IV.b	1
	IV.a	1
Jumlah		3
2	III.d	6
	III.c	7
	III.b	1
	III.a	8

Jumlah		22
3	II.d	3
	II.c	2
	II.b	2
	II.a	1
Jumlah		8
4	CPNS	-
	III.a	-
	II.d	-
	II.c	-
	II.b	-
	II.a	-
Jumlah		-
5	HONORER	21

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Jumlah	21

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

Tabel 2 .4

Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Esselon	Jumlah (Orang)
1	II b	1
2	III a	1
3	III b	3
4	IV a	11
5	STAF	17
Jumlah		33

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	8
Jumlah		11

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

Tabel 2.6

Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2021

No	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket
1	Kendaraan roda empat	5	Unit
2	Kendaraan roda dua	22	Unit
3	GPS	2	Unit
4	Mesin Ketik Manual	2	Unit
5	Mesin Cakulator	15	Unit
6	Meja Rapat Kaban	1	Unit
7	Kursi Lipat Staf	80	Unit
8	Kursi Rapat	14	Unit
9	Kursi Sofa	1	Unit
10	Kursi kerja	39	Unit
11	Mesin Potong Rumput	1	Unit

12	AC	11	Unit
13	Kipas Angin	8	Unit
14	Exahausefan	7	Unit
15	Teko Listrik / Coofie Makre	3	Unit
16	Dispenser	9	Unit
17	Televisi	4	Unit
18	Sound System	1	Set
19	wereless	1	Unit
20	Laptop /Note Book	47	Unit
21	Printer	23	Unit
22	Scanner	2	Unit
23	Hardisc External	19	Unit
24	Meja Kerja Pegawai Kantor	56	Unit
25	Meja Rapat	20	Unit
26	Lemari kaca etalase	3	Unit

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

27	Kursi Kerja Pegawai Kantor	34	Unit
28	Proyektor (Infocus)	3	Unit
29	Camera Sony	10	Set
30	Facsimile	1	Unit
31	Brandkas	1	Unit
32	Genset	1	Unit
33	Kursi Tamu Ruangan Loby Kantor	4	Unit
34	Mic Meja	3	Unit
35	Stabilizer/stavol	1	Unit
36	Camera Nikon Zoom Tele	1	Unit
37	stand Microphone	1	Unit
38	Meja Resepsionis Tamu Kantor	1	Unit
39	Mimbar Podium	1	Unit
40	PC All In One	6	Unit

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

41	UPS	6	Unit
42	Modem	5	Unit

Sumber : Sekretariat BAPPELITBANGDA

2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
2. Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
3. Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans angat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
2. Pelembagaan system perencanaan partisipatif;
3. Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen).

Indikator sasaran pelembagaan system perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan system perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara.

Tantangan

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompentensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;

2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dat pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Peluang

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD
BAPPELITBANGDA KAB. MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target Resntra Bappelitbangda Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		NSPK	IKK	IKU/SP	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*	*20*	*22*	*24*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	95%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			100%	100%	15%	13,45%	12,45%	10,45%	9,45%	15%	13,45%	12,45%	10,45%	9,45%	1	1	1	1	1
2	Persentase dimanfaatkannya dokumen hasil forum SKPD, Forkom, Musrenbang Kecamatan, Musrembang Kabupaten, Musrenbang tingkat Propinsi Regional dan Tingkat Nasional .		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	92%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Persentase peningkatan penyediaan Data dan Informasi sebagai bahan perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

4	Persentase Pemanfaatan Dokumen Laporan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kerjasama Pembangunan dan Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5	Persentase dokumen hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh SKPD dan stakeholder		100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	1	1	1
			100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	0
6	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu		100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	1	0	1	1	1

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD

BAPPELITBANGDA KABUPATEN MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertubuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (%)	Reaisasi (%)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	##########	1.463.719.994,00	##########	##########	2.079.861.129,56	##########	1.414.328.966	##########	2.345.328.299,60	2.079.861.129,56	98%	97%	100%	100%	100%	14%	15%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PARASARANA APARATUR	671.850.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	660.000.000,00	676.000.000,00	671.850.000	155.738.000	600.000.000	660.000.000	676.000.000	100%	78%	100%	100%	100%	36%	55%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	68.755.000,00	986.760.100,00	676.250.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	66.955.000,00	971.478.100,00	676.250.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	97%	98%	100%	100%	100%	309%	313%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.538.134,00	0	0	0	0	5.537.650,00	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	-25%	-25%
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	##########	-	75.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	##########	0	75.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100%	0%	100%	100%	100%	-14%	-14%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	##########	2.213.877.242,00	##########	##########	2.413.727.629,56	##########	##########	##########	2.398.843.299,00	2.413.727.629,56	87%	91%	100%	100%	100%	10%	13%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	49.151.500,00	403.485.764,00	225.000.000,00	247.500.000,00	272.250.000,00	47.506.500,00	381.995.751,00	225.000.000,00	247.500.000,00	272.250.000,00	97%	95%	100%	100%	100%	169%	171%
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	369.594.438,00	128.562.845,00	425.000.000,00	467.500.000,00	464.250.000,00	352.430.160,00	127.185.480,00	425.000.000,00	467.500.000,00	464.250.000,00	95%	99%	100%	100%	100%	44%	45%
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	154.374.000,00	213.828.125,00	300.000.000,00	330.000.000,00	338.000.000,00	151.441.250,00	213.514.575,00	300.000.000,00	330.000.000,00	338.000.000,00	98%	100%	100%	100%	100%	23%	23%
PROGRAM PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI	25.050.000,00	400.000.000,00	375.000.000,00	412.500.000,00	403.750.000,00	13.735.000,00	400.000.000,00	375.000.000,00	412.500.000,00	403.750.000,00	55%	100%	100%	100%	100%	375%	703%

11	PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	241.865.077,00	311.661.013,00	75.000.000,00	82.500.000,00	90.750.000,00	152.477.259,00	231.711.992,00	75.000.000,00	82.500.000,00	90.750.000,00	63%	74%	100%	100%	100%	-7%	1%
12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	##########	##########	1.813.440.000,00	0	0	##########	1.830.400.000,00	1.813.440.000,00	0%	0%	100%	100%	100%	2%	2%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	##########	1.225.801.834,00	823.225.000,00	905.547.500,00	996.102.250,00	###########	##########	823.225.000,00	905.547.500,00	996.102.250,00	80%	99%	100%	100%	100%	5%	-9%

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasi

onal dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan
2. Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
3. Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
4. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
5. Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
6. Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
7. Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
8. Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara
9. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
10. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
11. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya,

meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

(6) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
(7) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
(8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
(9) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
(10) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

(6) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
   e. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   f. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   h. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

(7) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
   b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.

(9) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.

a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

(10) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
a. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
c. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

MOROWALI UTARA
TEPO ASA AROA

d. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappelitbangda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappelitbangda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappelitbangda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappelitbangda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappelitbangda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

- Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilaukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat :

- Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam

Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota. Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappelitbangda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa

Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan. Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 3 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang RTRWK Morowali Utara tahun 2016-2036, pada bab IV Rencana Pola Rang Wilayah telah ditetapkan alokasi ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas: Kawasan yang perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya terdiri atas: Hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

Kawasan Lindung:

a) Kawasan yang perlindungan terhadap kawasan bawahannya ialah Hutan Lindung (HL) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
b) Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, lindung spiritual, kearifan lokal lainnya, dan ruang terbuka hijau/RTH):
   - Kawasan perlindungan sempadan pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Petasia, Soyojaya, Petasia timur, Mamosalato.

- Kawasan perlindungan sempadan sungai, terdapat di Kecamatan Petasia (Sungai Laa dan anak-anak sungainya), di Kecamatan Lembo (Sungai Tambalako dan anak-anak sungainya), di Kecamatan Mori Atas (Sungai Laa dan anak-anak sungainya), di Kecamatan Soyojaya (Sungai Soyo dan Sumara), di Kecamatan Bungku Utara (Sungai Morowali, Ula, Tiworo, Tirongan), di Kecamatan Mamosalato (Sungai Bongka, Tanasumpu, Sikoy).
- Kawasan perlindungan sekitar danau/waduk dan mata air, terdapat di Kecamatan Petasia Barat (Danau Tiu dan Lowo), di Kecamatan Bungku Utara (Danau Rano Bae dan Rano Kodi).
- Kawasan Perlindungan Spiritual, terdapat di Kecamatan Bungku Utara (Desa Tokala).
- Kawasan kearifan local, terdapat di Kecamatan Bungku Utara (Pegunungan Tokala).
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdapat di seluruh ibu kota kecamatan dengan luasan 30% dari luas wilayah kota kecamatan.

c) Kawasan Suaka Alam (KSA): C.A. Morowali di Kecamatan Bungku Utara dan Soyojaya. Kawasan Pelestarian Alam (KPA): TWAL Pulau Tokobae di Kecamatan Soyojaya, TB. Landnusa Tomata di Kecamatan Mori Atas. Kawasan cagar budaya Raja Mori di Kecamatan Petasia.

d) Kawasan rawan bencana alam (tanah longsor, gelombang pasang, banjir, abrasi, gempa bumi):
   - Kawasan rawan bencana tanah longsor, terdapat di Kecamatan Petasia, Soyojaya, Bungku Utara, dan Mamosalato
   - Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Soyojaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.
   - Kawasan rawan bencana banjir, terdapat di Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, Soyojaya, dan Bungku Utara.
   - Kawasan rawan bencana gempa bumi, terdapat di Kecamatan Mori Atas.
   - Kawasan rawan bencana abrasi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato dan Petasia.

e) Kawasan lindung lainnya terdiri atas: Kawasan terumbu karang di Kecamatan Petasia, Bungku Utara, dan Mamosalato. Kawasan hutan bakau (mangrove di luar kawasan hutan di Kecamatan Petasia Timur, Petasia, Soyojaya, Bungku Utara dan Mamosalato.

Kawasan Budidaya:

a) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT), terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Petasia Timur.
b) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP), terdapat di seluruh wilayah kecam Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/ atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
c) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), terdapat di Kecamatan Mori Utara dan Mamosalato.
d) Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, agropolitan, perkebunan, peternakan.
   - Peruntukan pertanian tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Petasia, Petasia barat, Lembo, Lembo raya, Mori atas, Soyojaya, Bungku utara, Mamosalato, Petasia timur dan Mori utara.
   - Peruntukan pertanian hortikultura, terdapat di Kecamatan Lembo raya, Mamosalato, Mori atas, Mori utara, Petasia, Petasia barat, Petasia timur, Soyojaya.
   - Peruntukan pertanian agropolitan, terdapat di Kecamatan Lembo raya (Ronta,
     Lembobelala), Mori atas (Londi), Petasia timur (Bunta).
   - Peruntukan perkebunan, terdapat di Kecamatan Bungku utara, Lembo, Lembo raya, Mamosalato, Mori atas, Mori utara, Petasia, Petasia barat, Soyojaya, Petasia timur dengan luas seluruhnya 86.645,09 Ha.
   - Peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Mori atas, Lembo, Petasia, Soyojaya, dan Bungku utara.
e) Kawasan peruntukan perikanan (tangkap, budidaya, minapolitan, pengolahan ikan dan rumput laut):
   - Kawasan perikanan tangkap, terdapat di perairan laut Kabupaten Morowali Utara (Kecamatan Petasia, Petasia timur, Soyojaya, Bungku utara, Mamosalato).
   - Kawasan budidaya laut, terdapat di Kecamatan Bungku utara.
   - Kawasan budidaya tambak, kolam dan empang, terdapat di Kecamatan Petasia timur.
   - Kawasan budidaya perikanan darat, terdapat di Kecamatan Lembo, Lembo raya, Mori atas, Mori utara, Bungku utara.

- Kawasan minapolitan, terdapat di Kecamatan Petasia timur (Bungintimbe), Petasia (Bahoue), Bungku utara (Siliti).
- Kawasan pengolahan ikan dan rumput laut, terdapat di Kecamatan Petasia, Petasia timur, Soyojaya, Bungku utara, dan Mamosalato.

f) Kawasan peruntukan pertambangan (strategis, vital/golangan B, non-strategisvital/golongan C).
   - Kawasan peruntukan pertambangan strategis: (a) Minyak bumi dan gas di Kecamatan Bungku utara, Mamosalato, Perairan Teluk Tolo. (b) Batubara di Kecamatan Mori atas dan Bungku utara. (c) Nikel di Kecamatan Mamosalato, Bungku utara, Petasia timur, Petasia barat, Lembo, Petasia dan Soyojaya.
   - Kawasan peruntukan pertambangan vital (golongan B): (a) Chromit di Kecamatan Mamasalato, Bungku utara, dan Soyojaya. (b) Emas dan batu mulia di Kecamatan Mamosalato dan Bungku utara.
   - Kawasan peruntukan pertambangan non-strategis/vital (golongan C): Lempung di Kecamatan Petasia dan Mori atas. (b) Marmer di Kecamatan Lembo, Petasia, Petasia timur, Petasia barat, dan Mori atas. (c) Onyx di Kecamatan Petasia, Petasia timur, dan Lembo. (d) Kaolin di Kecamatan Mori atas.

g) Kawasan peruntukan industri (berbasis bahan baku pertanian, bahab baku perikanan, bahan baku pertambangan):
   - Kawasan industri berbahan baku pertanian dan perkebunan, terdapat di Kecamatan Petasia timur, Lembo, dan Mori atas.
   - Kawasan industri berbahan baku perikanan dan hasil laut, terdapat di Kecamatan Petasia timur dan Bungku utara.
   - Kawasan industri berbahan baku pertambangan, terdapat di Kecamatan Petasia, Petasia barat, dan Petasia timur.
   - Kawasan peruntukan industri rumah tangga, terdapat di seluruh kecamatan.

h) Kawasan peruntukan pariwisata (budaya, alam, buatan, dan siarah).
   - Kawasan peruntukan pariwisata budaya: (a) Situs rumah Raja Mori di Kecamatan Petasia; (b) Rumah suku wana di Kecamatan Bungku utara; (c) Makam Raja Mori di Kecamatan Petasia; (d) Kubur keramat Desa Tolaka di Kecamatan Bungku utara.
   - Kawasan peruntukan pariwisata alam: (a) Taman Wisata Laut (TWL) Teluk Tomori di Kecamatan Petasia; (b) Wisata sungai/arung jeram, permandian air panas, permandian panapa, permandian korowalelo di Kecamatan Lembo; (c) Permandian Gontara di Kecamatan Mori atas; (d) Batu payung dan Pasir putih di Kecamatan Petasia; (e) Pantai Siliti, Danau Rano, dan Air terjun Werampadoa di Kecamatan Bungku utara; (f) Danau Lowo dan Danau Tiu di Kecamatan Petasia Barat; (g) Air terjun Mataruttung di Kecamatan Petasia.

- Kawasan pariwisata cagar alam dan margasatwa: (a) CA. Morowali di Kecamatan Bungku utara dan Soyojaya; (b) TB. Landnusa Tomata di Kecamatan Mori atas.
- Kawasan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata); wisata agro perkebunan kelapa di Kecamatan Mori atas.
- Kawasan pariwisata ziarah: (a) Makam Raja Mori di Kecamatan Petasia; (b) Kubur keramat Desa Tokala di Kecamatan Bungku utara.

i) Kawasan peruntukan permukiman (perkotaan dan perdesaan).
- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas ± 1.981,06 Ha terdapat di Kecamatan Petasia (Kolonodale), Lembo (Beteleme, dan Mori atas (Tomata).
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas ± 3.135,92 Ha terdapat di seluruh kecamatan.

j) Kawasan peruntukan lainnya (pertahanan dan keamanan).
- Kompi Senapan B, Yonif 714/Sintuwu Maroso di Kecamatan Petasia timur (Molino).
- Polres Morowali Utara di Kecamatan Lembo.
- Polsek di seluruh kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.
- Kompi Brimob di Kecamatan Lembo (Lemboroma).
- Koramil di Kecamatan Petasia, Lembo, Mori atas dan Bungku utara.
- Kawasan latihan militer di Kecamatan Mori atas dan Mori utara.
- Pos angkatan laut di Kecamatan Petasia.

Penggunaan lahan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Data luas lahan sawah menunjukkan kenaikan luasan dari semula 10.312,5 Ha pada tahun 2017 menjadi 10.796,5 Ha pada tahun 2018 atau naik sebesar 4,68%. Luas tegalan juga menunjukkan kenaikan 11.327,8 Ha menjadi 13.083,3 atau naik sebesar 15,49%. Luas lahan perkebunan semula 34.226,7 Ha menjadi 45.463,5 Ha. Akumulasi peningkatan lahan permukiman, industri dan pertambangan yang cukup signifikan ini memberikan tekanan tersendiri terhadap kondisi lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Morowali Utara, 2019).

MOROWALI UTARA

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/ atau program (KRP).Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah

Table 3.3

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Cukup	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Cukup	Program terkait dengan: pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan kinerja layanan/jasa ekosistem

4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tanaga listrik	Cukup	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan tanaga listrik

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahanpermasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana;
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
4. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun OPD;
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan;
7. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappelitbangda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Meningkatkan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang berbunyi "Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Govermance) ".

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappelitbangda menetapkan empat sasaran strategis :

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipasif dan inovatif.
2. Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat relevan dan terkini dengan membangun koneksi data OPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing, sebagai berikut

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAPPELITBANGDA KAB.MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	C	CC	B	B	BB	A
			Nilai LPPD	>80-90	>80-90	>80-90	>80-90	>80-90	>80-90
			Indeks RB	28,1-37 (Sedang)	28,1-37 (Sedang)	28,1-37 (Sedang)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)
			Indeks Profesionalitas ASN	100%	100%	100%	100%		100%

Kolonodale, November 2021
Plt. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: **Misi 5: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**; maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima

RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

VISI : (Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera")			
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	Terwujudnya pelaksanaan sistem	Penerapan Sistem Pemerintahan	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan

VISI : (Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera")			
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	informasi pemerintahan yang transparan	Berbasis Elektronik	penganggaran berbasis kinerja secara terpadu
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi • Meningkatkan kapasitas aparat PD
	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	• Penyediaan Fasiilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran • Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat • Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil • Pengembangan sistem informasi kependudukan • Penyusunan profil kependudukan

TABEL T-C.26
TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,DAN KEBIJAKAN
BAPPELITBANGDA KAB. MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

VISI : (Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera)

MISI 5: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi • Meningkatkan kapasitas aparat PD
	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	• Penyediaan Fasiilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran • Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat • Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil • Pengembangan sistem informasi kependudukan • Penyusunan profil kependudukan

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Badan
Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Morowali
Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 :

Program dan Kegiatan utama dalam mendukung pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumer daya manusia)
3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian Peraturan
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah seperti telah diuraikan pada bab V, maka program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahu 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7			-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**0 5 0 1 0 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**4.900.059.473,00**	**100%**	**4.737.176.800,88**	**100%**	**5.807.874.757,59**	**100%**	**6.040.189.747,89**	**100%**	**6.281.797.337,81**	**100%**	**6.533.069.231,32**	**100%**	**###############**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
			0 5 0 1 0 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**	**100%**	**100%**	**3.232.530.308,00**	**100%**	**3.232.530.308,00**	**100%**	**3.411.831.520,32**	**100%**	**3.548.304.781,13**	**100%**	**3.690.236.972,38**	**100%**	**3.837.846.451,27**	**100%**	**###############**		
			0 5 0 1 0 1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	100%	100%	3.232.530.308,00	100%	3.232.530.308,00	100%	3.411.831.520,32	100%	3.548.304.781,13	100%	3.690.236.972,38	100%	3.837.846.451,27	100%	###############		
			0 5 0 1 0 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**69.586.250,00**	**100%**	**85.000.000,00**	**100%**	**170.000.000,00**	**100%**	**176.800.000,00**	**100%**	**183.872.000,00**	**100%**	**191.226.880,00**	**100%**	**806.898.880,00**		
			0 5 0 1 0 1 2.05 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan	52 Orang	52 Orang	24.767.250,00	56 Orang	60.000.000,00	56 Orang	70.000.000,00	56 Orang	72.800.000,00	56 Orang	75.712.000,00	56 Orang	78.740.480,00	56 Orang	357.252.480,00		
			0 5 0 1 0 1 2.05 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 Orang	3 Orang	44.819.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00		
			0 5 0 1 0 1 2.05 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang melaksanakan BIMTEK	3 Orang	0 Orang	0,00	3 Orang	25.000.000,00	56 Orang	100.000.000,00	56 Orang	104.000.000,00	56 Orang	108.160.000,00	56 Orang	112.486.400,00	56 Orang	449.646.400,00		
			0 5 0 1 0 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**	**100%**	**100%**	**616.368.001,00**	**100%**	**467.166.492,88**	**100%**	**760.000.000,00**	**100%**	**790.400.000,00**	**100%**	**822.016.000,00**	**100%**	**854.896.640,00**	**100%**	**3.694.479.132,88**		
			0 5 0 1 0 1 2.06 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	7 Item	7 Item	4.999.783,00	7 Item	7.500.000,00	7 Item	10.000.000,00	7 Item	10.400.000,00	7 Item	10.816.000,00	7 Item	11.248.640,00	7 Item	49.964.640,00		
			0 5 0 1 0 1 2.06 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	117.227.745,00	100%	84.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	156.000.000,00	100%	162.240.000,00	100%	168.729.600,00	100%	720.969.600,00		
			0 5 0 1 0 1 2.06 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	104.015.520,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
			0 5 0 1 0 1 2.06 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	67.514.453,00	100%	75.666.492,88	100%	200.000.000,00	100%	208.000.000,00	100%	216.320.000,00	100%	224.972.800,00	100%	924.959.292,88		
			0 5 0 1 0 1 2.06 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	322.610.500,00	100%	300.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	416.000.000,00	100%	432.640.000,00	100%	449.945.600,00	100%	1.998.585.600,00		

			05	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**0%**	**0%**	**0,00**	**0%**	**50.000.000,00**	**100%**	**302.000.000,00**	**100%**	**314.080.000,00**	**100%**	**326.643.200,00**	**100%**	**339.708.928,00**	**80%**	**1.332.432.128,00**		
			05	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	260.000.000,00	1 Unit	270.400.000,00	1 Unit	281.216.000,00	1 Unit	1.061.616.000,00		
			05	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	0 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	52.000.000,00	1 Unit	54.080.000,00	1 Unit	56.243.200,00	1 Unit	58.492.928,00	1 Unit	270.816.128,00		
			05	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**848.794.914,00**	**100%**	**769.700.000,00**	**100%**	**1.016.043.237,27**	**100%**	**1.056.684.966,76**	**100%**	**1.098.952.365,43**	**100%**	**1.142.910.460,05**	**100%**	**5.084.291.029,51**		
			05	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	3.000.000,00	100%	500.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.120.000,00	100%	3.244.800,00	100%	3.374.592,00	100%	13.239.392,00		
			05	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	100%	138.758.514,00	100%	99.200.000,00	100%	150.000.000,00	100%	156.000.000,00	100%	162.240.000,00	100%	168.729.600,00	100%	736.169.600,00		
			05	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	479.999.000,00	100%	447.000.000,00	100%	464.880.000,00	100%	483.475.200,00	100%	502.814.208,00	100%	522.926.776,32	100%	2.421.096.184,32		
			05	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	227.037.400,00	100%	223.000.000,00	100%	398.163.237,27	100%	414.089.766,76	100%	430.653.357,43	100%	447.879.491,73	100%	1.913.785.853,19		
			05	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselanggaraya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**	**100%**	**100%**	**132.780.000,00**	**100%**	**132.780.000,00**	**100%**	**148.000.000,00**	**100%**	**153.920.000,00**	**100%**	**160.076.800,00**	**100%**	**166.479.872,00**	**100%**	**761.256.672,00**		
			05	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 Unit	27 Unit	96.000.000,00	27 Unit	96.000.000,00	27 Unit	100.000.000,00	27 Unit	104.000.000,00	27 Unit	108.160.000,00	27 Unit	112.486.400,00	27 Unit	520.646.400,00		
			05	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	19.980.000,00	20 Unit	19.980.000,00	20 Unit	28.000.000,00	20 Unit	29.120.000,00	20 Unit	30.284.800,00	20 Unit	31.496.192,00	20 Unit	138.880.992,00		
			05	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	16.800.000,00	1 Unit	16.800.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.800.000,00	1 Unit	21.632.000,00	1 Unit	22.497.280,00	1 Unit	101.729.280,00		
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**05**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.699.389.000,00**	**100%**	**842.533.904,40**	**100%**	**978.590.482,58**	**100%**	**1.017.734.101,88**	**100%**	**1.058.443.465,96**	**100%**	**1.100.781.204,59**	**100%**	**4.998.083.159,41**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
			05	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan**	**100%**	**100%**	**1.404.235.600,00**	**100%**	**520.000.000,00**	**100%**	**588.155.222,00**	**100%**	**611.681.430,88**	**100%**	**636.148.688,12**	**100%**	**661.594.635,64**	**100%**	**3.017.579.976,65**		
			05	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dalam rangka penyusunan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	130.000.000,00	1 Dokumen	135.200.000,00	1 Dokumen	140.608.000,00	1 Dokumen	146.232.320,00	1 Dokumen	677.040.320,00		

			0 5	0 1	0 2	2.01	0 4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	249.549.650,00	1 Dokumen	245.000.000,00	1 Dokumen	254.800.000,00	1 Dokumen	264.992.000,00	1 Dokumen	275.591.680,00	1 Dokumen	286.615.347,20	1 Dokumen	1.326.999.027,20		
			0 5	0 1	0 2	2.01	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang di tetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.079.685.950,00	4 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	203.355.222,00	4 Dokumen	211.489.430,88	4 Dokumen	219.949.008,12	4 Dokumen	228.746.968,44	4 Dokumen	1.013.540.629,45		
			0 5	**0 1**	**0 2**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**0%**	**0,00**	**100%**	**122.533.904,40**	**100%**	**182.435.260,58**	**100%**	**189.732.671,00**	**100%**	**197.321.977,84**	**100%**	**205.214.856,94**	**100%**	**897.238.670,76**		
			0 5	0 1	0 2	2.02	0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	72.533.904,40	1 Dokumen	75.435.260,58	1 Dokumen	78.452.671,00	1 Dokumen	81.590.777,84	1 Dokumen	84.854.408,94	1 Dokumen	392.867.022,76		
			0 5	0 1	0 2	2.02	0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang telah meyelesaikan penginputan SIPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.200.000,00	1 Dokumen	59.488.000,00	1 Dokumen	61.867.520,00	1 Dokumen	233.555.520,00		
			0 5	0 1	0 2	2.02	0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.000.000,00	1 Dokumen	54.080.000,00	1 Dokumen	56.243.200,00	1 Dokumen	58.492.928,00	1 Dokumen	270.816.128,00		
			0 5	**0 1**	**0 2**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan**	**100%**	**100%**	**295.153.400,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**208.000.000,00**	**100%**	**216.320.000,00**	**100%**	**224.972.800,00**	**100%**	**233.971.712,00**	**100%**	**1.083.264.512,00**		
			0 5	0 1	0 2	2.03	0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100%	0%	0,00	100%	25.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	27.040.000,00	100%	28.121.600,00	100%	29.246.464,00	100%	135.408.064,00		
			0 5	0 1	0 2	2.03	0 2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD dan evaluasi RPJMD pembangunan daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	26.000.000,00	2 Dokumen	27.040.000,00	2 Dokumen	28.121.600,00	2 Dokumen	29.246.464,00	2 Dokumen	135.408.064,00		
			0 5	0 1	0 2	2.03	0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	295.153.400,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	156.000.000,00	2 Dokumen	162.240.000,00	2 Dokumen	168.729.600,00	2 Dokumen	175.478.784,00	2 Dokumen	812.448.384,00		
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**0 5**	**0 1**	**0 3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**718.320.600,00**	**100%**	**131.298.599,36**	**100%**	**143.208.363,30**	**100%**	**148.936.697,84**	**100%**	**154.894.165,75**	**100%**	**161.089.932,38**	**100%**	**739.427.758,62**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
			0 5	**0 1**	**0 3**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**100%**	**198.923.000,00**	**100%**	**43.766.199,79**	**100%**	**47.736.121,10**	**100%**	**49.645.565,95**	**100%**	**51.631.388,58**	**100%**	**53.696.644,13**	**100%**	**246.475.919,55**		

			0 5	0 1	0 3	1.01	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase Terkoordinasinya Pelaopran Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan HAM Presentase Terlaksananya SDGs	100%	100%	74.595.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
			0 5	0 1	0 3	1.01	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	0%	0,00	100%	20.000.000,00	100%	23.019.273,32	100%	23.940.044,25	100%	24.897.646,01	100%	25.893.551,86	100%	117.750.515,45		
			0 5	0 1	0 3	1.01	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	8.766.199,79	1 Dokumen	9.116.847,78	1 Dokumen	9.481.521,69	1 Dokumen	9.860.782,56	1 Dokumen	10.255.213,86	1 Dokumen	47.480.565,67		
			0 5	0 1	0 3	1.01	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	124.328.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.400.000,00	1 Dokumen	10.816.000,01	1 Dokumen	11.248.640,01	1 Dokumen	11.698.585,61	1 Dokumen	54.163.225,63		
			0 5	0 1	0 3	1.01	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	5.408.000,00	1 Dokumen	5.624.320,00	1 Dokumen	5.849.292,80	1 Dokumen	27.081.612,80		
			0 5	**0 1**	**0 3**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian**	**100%**	**100%**	**141.051.900,00**	**100%**	**43.766.199,79**	**100%**	**47.736.121,10**	**100%**	**49.645.565,94**	**100%**	**51.631.388,58**	**100%**	**53.696.644,13**	**100%**	**246.475.919,54**		
			0 5	0 1	0 3	1.02	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100%	100%	37.201.100,00	100%	20.000.000,00	100%	23.019.273,32	100%	23.940.044,25	100%	24.897.646,02	100%	25.893.551,87	100%	117.750.515,47		
			0 5	0 1	0 3	1.02	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bidang Perekonomian	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	8.766.199,79	1 Dokumen	9.116.847,78	1 Dokumen	9.481.521,69	1 Dokumen	9.860.782,56	1 Dokumen	10.255.213,86	1 Dokumen	47.480.565,67		
			0 5	0 1	0 3	1.02	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	64.239.800,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.400.000,00	1 Dokumen	10.816.000,00	1 Dokumen	11.248.640,00	1 Dokumen	11.698.585,60	1 Dokumen	54.163.225,60		

			0 5	0 1	0 3	1.02	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	5.408.000,00	1 Dokumen	5.624.320,00	1 Dokumen	5.849.292,80	1 Dokumen	27.081.612,80		
			0 5	0 1	0 3	1.02	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100%	100%	39.611.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
			0 5	**0 1**	**0 3**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur**	**100%**	**100%**	**378.345.700,00**	**100%**	**43.766.199,79**	**100%**	**47.736.121,10**	**100%**	**49.645.565,94**	**100%**	**51.631.388,58**	**100%**	**53.696.644,13**	**100%**	**246.475.919,54**		
			0 5	0 1	0 3	1.03	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100%	0%	0,00	100%	20.000.000,00	100%	23.019.273,32	100%	23.940.044,25	100%	24.897.646,02	100%	25.893.551,87	100%	117.750.515,47		
			0 5	0 1	0 3	1.03	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	8.766.199,79	1 Dokumen	9.116.847,78	1 Dokumen	9.481.521,69	1 Dokumen	9.860.782,56	1 Dokumen	10.255.213,86	1 Dokumen	47.480.565,67		
			0 5	0 1	0 3	1.03	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.400.000,00	1 Dokumen	10.816.000,00	1 Dokumen	11.248.640,00	1 Dokumen	11.698.585,60	1 Dokumen	54.163.225,60		
			0 5	0 1	0 3	1.03	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	256.163.200,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	5.408.000,00	1 Dokumen	5.624.320,00	1 Dokumen	5.849.292,80	1 Dokumen	27.081.612,80		
			0 5	0 1	0 3	1.03	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Presentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan	100%	100%	122.182.500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**05**	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100%**	**100%**	**739.341.754,00**	**100%**	**98.477.615,10**	**100%**	**449.153.503,10**	**100%**	**467.119.643,22**	**100%**	**485.804.428,95**	**100%**	**505.236.606,11**	**100%**	**2.005.791.796,49**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
			05	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Tingkat Pemanfaatan hasil kajian**	**100%**	**100%**	**465.262.220,00**	**100%**	**40.077.615,09**	**100%**	**73.417.503,08**	**100%**	**76.354.203,20**	**100%**	**79.408.371,33**	**100%**	**82.584.706,18**	**100%**	**351.842.398,89**		
			05	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data dan kajian peraturan yang di fasilitasi dan di evaluasi	1 Kajian	1 Kajian	465.262.220,00	1 Kajian	40.077.615,09	1 Kajian	73.417.503,08	1 Kajian	76.354.203,20	1 Kajian	79.408.371,33	1 Kajian	82.584.706,18	1 Kajian	351.842.398,89		
			05	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Tingkat penurunan masalah-masalah sosial dan kependudukan di Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**155.000.000,01**	**100%**	**161.200.000,01**	**100%**	**167.648.000,01**	**100%**	**174.353.920,01**	**100%**	**658.201.920,04**		
			05	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000,01	1 Dokumen	52.000.000,01	1 Dokumen	54.080.000,01	1 Dokumen	56.243.200,01	1 Dokumen	212.323.200,04		
			05	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.000.000,00	1 Dokumen	54.080.000,00	1 Dokumen	56.243.200,00	1 Dokumen	212.323.200,00		
			05	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.200.000,00	1 Dokumen	59.488.000,00	1 Dokumen	61.867.520,00	1 Dokumen	233.555.520,00		
			05	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**0%**	**0,00**	**100%**	**23.400.000,01**	**100%**	**64.336.000,01**	**100%**	**66.909.440,01**	**100%**	**69.585.817,61**	**100%**	**72.369.250,32**	**100%**	**296.600.507,96**		
			05	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	23.400.000,01	1 Dokumen	24.336.000,01	1 Dokumen	25.309.440,01	1 Dokumen	26.321.817,61	1 Dokumen	27.374.690,32	1 Dokumen	126.741.947,96		
			05	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.800.000,00	1 Dokumen	21.632.000,00	1 Dokumen	22.497.280,00	1 Dokumen	84.929.280,00		
			05	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.800.000,00	1 Dokumen	21.632.000,00	1 Dokumen	22.497.280,00	1 Dokumen	84.929.280,00		

			05	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah**	**100%**	**100%**	**274.079.534,00**	**100%**	**35.000.000,00**	**100%**	**156.400.000,00**	**100%**	**162.656.000,00**	**100%**	**169.162.240,00**	**100%**	**175.928.729,60**	**100%**	**699.146.969,60**		
			05	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	218.929.694,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.800.000,00	1 Dokumen	21.632.000,00	1 Dokumen	22.497.280,00	1 Dokumen	84.929.280,00		
			05	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Tingkat cakupan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100%	100%	55.149.840,00	100%	35.000.000,00	100%	36.400.000,00	100%	37.856.000,00	100%	39.370.240,00	100%	40.945.049,60	100%	189.571.289,60		
			05	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil hasil kelitbangan yang di sosialisasikan	1 Kajian	0 Kajian	0,00	0 Kajian	0,00	1 Kajian	50.000.000,00	1 Kajian	52.000.000,00	1 Kajian	54.080.000,00	1 Kajian	56.243.200,00	1 Kajian	212.323.200,00		
			05	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang di fasilitasi	1 Haki	0 Haki	0,00	0 Haki	0,00	1 Haki	50.000.000,00	1 Haki	52.000.000,00	1 Haki	54.080.000,00	1 Haki	56.243.200,00	1 Haki	212.323.200,00		
								TOTAL				**8.057.110.827,00**		**5.809.486.919,74**		**7.378.827.106,57**		**7.673.980.190,84**		**7.980.939.398,47**		**8.300.176.974,40**				

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST. M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAPPELITBANGDA KAB.MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kolonodale, November 2021

Plt. Kepala Badan
Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Morowali
Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappelitbangda. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbangda. Permasalahan Perencanaan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappelitbangda. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yangterintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten. Sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 , diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain :

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja;
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Menyusun Perjanjian Kinerja;
d. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi serta kegiatan pengelolaan keuangan dan asset

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Perda No….. Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai pengelola keuangan dan aset dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai pengelola keuangan dan asset diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dianggap semakinberhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun2022 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022- 2026 sebagaimana dimaksud dalam **Misi 5** (kelima) Bupati Morowali Utara terpilih yaitu

"Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik"

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegnah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar tujuan tercapai. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke

dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas serta indikator kinerjanya.

Adapun tujuan ditetapkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022-2026.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
3.4. Penentuan Isu-isu StrategisBAB
IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor …… Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut *: " **Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.** "*

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalianteknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Program dan Perencanaan
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
   a. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara
   b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
   c. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung
4. Bidang Perbendaharaan Daerah
   a. Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
   b. Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung
   c. Sub Bidang Kas dan Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   a. Sub Bidang Bina Akuntansi
   b. Sub Bidang Pengesahan Pertanggungjawaban
   c. Sub Bidang Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
6. Bidang Aset Daerah
   a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Barang
   b. Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah
   c. Sub Bidang Evaluasi, Pemanfaatan dan Pelaporan Aset Daerah

2.2. SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan faktor utama yang mendukung tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk

menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan awal Januari 2021 berjumlah 47 orang. Keadaan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi Personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Awal Tahun 2021

No	Pangkat/Gol	Jumlah Orang	Strata Pendidikan					
			SMA	D-I	D-II	D-III	S-I	S-II
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pembina Tkt.I / IVb	1	-	-	-	-	1	-
2	Pembina / IVa	3	-	-	-	-	3	-
3	Penata Tkt.I / IIId	4	-	-	-	-	4	-
4	Penata, III/c	11	-	-	-	-	11	-
5	Penata Muda Tkt.I / IIIb	6	-	-	-	-	6	-
6	Penata Muda / IIIa	14	-	-	-	-	14	-
7	Pengatur Tkt.I / IId	2	2	-	-	-	-	-
8	Pengatur / IIc	4	4	-	-	-	-	-
9	Pengatur Muda Tkt.I / IIb	2	2	-	-	-	-	-
10	Staf Tenaga Kontrak	35	8	2	-	-	25	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah cukup proporsional.

Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga didukung oleh Pegawai Non PNS (Honorer) sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang yang membantu pelaksanaan tugas administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu telahdiusahakan peningkatan berbagai sarana dan prasarana

tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan melakukan beberapa program dan kegiatan serta capaian sasaran sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya pengelolaan Barang milik daerah				100%	100%	100%	100%	100%	93%	95%	96%	96%	100%	1	1	1	1	1
	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	74%	96%	78%	96%	100%	1	1	1	1	1
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	0%	100%	100%	100%	84%	91%	95%	94%	100%	1	0	1	1	1

KEPALA BADAN

MASJUDIN SUDIN, SE, M.Si

NIP. 19650329 199303 1 007

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan asetterhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 3 (tiga) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu melakukan pengelolaan keuangan dan asset yang profesional dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupunpemerintahan yang bersih (*Clean Government*), akuntabelmenuju pemerintahan yang berwibawa.

3.2 TELAAH VISI-MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Morowali Utara terpilih periode 2022-2026 sebagaiberikut :

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"

MISI :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektifitas dan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam Misi ke 5 (Lima), yaitu Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, mengimplementasikannya dengan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan keuangan dan asset terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengelolaan keuangan dan aset;
3. Meningkatnya kualitas hasil pengelolaan keuangan dan asset sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;

Faktor penghambat dan pendorong Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) :
    a. Belum terpenuhinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengelolaan keuangan dan aset;

b. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat maupun staf dalam hal pengelolaan keuangan dan aset.

2. Sarana Prasarana :
   a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
   b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. Anggaran :

   Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengelolaan keuangan dan aset dari APBD Kabupaten Morowali Utara.

UPAYA-UPAYA MENGATASI KENDALA DAN HAMBATAN

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morowali Utara maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk optimalisasi :
   a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
   c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuanyang bersifat strategis;
   d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
4. Mengadakan Bimbingan teknis dalam bidang pengelolaankeuangan dan asset bagi Pejabat maupun staf;
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja pegawai

di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara;

6. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalamtiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja maupun kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026.

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dari program dan kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaahanterdapat 2 (dua) kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan yang menjadi prioritas provinsi.

2 (dua) kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai levelmemuaskan
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; Kegiatan yang menjadi prioritas provinsi, yaitu mewujudkanbirokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten.

Dalam rangka memperbaiki opini BPK untuk meraih predikatWajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sedang menggalakan program Gerakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian secara menyeluruh melibatkan seluruh SKPD, Gerakan ini harus terusdisosialisasikan kepada seluruh jajaran di masing-masing SKPD agar memiliki motivasi yang sama dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2022-2026;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negaratahun 2022-2026.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
2. Perlunya peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan sasaran :
   a. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan indikator :
      - Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
   b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dengan indikator :
      - Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
   c. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat,mudah, bermutu, adil dan terjangkau, dengan indikator :
      - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahandaerah

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Meningkatnya pengelolaan Barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	0%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN

Masjudin Sudin, SE, M.Si
NIP. 19650329 199303 1 007

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancangsecara konseptual, analitis, realitistis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalamkebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera*			
Misi V : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian'(WTP)	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber daya/aparatur penatausahaan keuangan daerah Penysusnan Regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan para Kepala Bidang sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara sehingga sasaran, tujuan. Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri :
    1. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan terhadap SKPD dan Pemerintah Desa;
    3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan agar terciptapemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel;
    4. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
    5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan desa;
    6. Meningkatkan wawasan dan keterampilan Pengelolaan Keuangan melalui pendidikan, Diklat/pelatihan, Workshop, dan sebagainya;
    7. Peningkatan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana operasional pendukung bidang pengelolaan keuangan.
b. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat :
    1. Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkahrencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2022-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022- 2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam halini sasaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi / Kabupaten / Kota Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**			**18.863.454.581,44**		**19.617.992.764,99**		**20.402.712.475,58**		**21.218.820.974,29**		**22.067.573.813,26**		**176.533.640.648,63**		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	100%	100%	15.279.743.830,44	100%	15.174.402.871,00	100%	15.374.402.871,00	100%	15.574.402.871,00	100%	15.774.402.871,00	100%	119.089.222.545,62	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan	persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	15.197.886.380,44	100%	15.092.545.421,00	100%	15.192.545.421,00	100%	15.292.545.421,00	100%	15.392.545.421,00	100%	108.707.365.095,62	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeseran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	81.857.450,00	100%	81.857.450,00	100%	181.857.450,00	100%	281.857.450,00	100%	381.857.450,00	100%	10.381.857.450,00	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	1.043.549.954,00	100%	524.900.753,30	100%	624.900.753,30	100%	824.900.753,02	100%	1.057.545.092,56	100%	10.824.900.753,02	BPKAD	Kolonodale
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian Dinas yang diadakan	100%	100%	32.159.754,00	100%	32.159.754,00	100%	82.159.754,00	100%	132.159.754,00	100%	264.804.093,54	100%	4.932.159.754,00	BPKAD	Kolonodale
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	100%	100%	1.011.390.200,00	100%	492.740.999,30	100%	542.740.999,30	100%	692.740.999,02	100%	792.740.999,02	100%	5.892.740.999,02	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	peningkatan pemayanan administrasi umum perangkat adaerah secara efektif dan	100%	100%	863.626.500,00	100%	1.431.849.768,50	100%	1.601.289.188,09	100%	1.701.289.188,09	100%	1.801.289.188,09	100%	3.701.289.188,09	BPKAD	Kolonodale

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan pelengkapan kantor yang diadakan	100%	100%	168.848.000,00	100%	568.848.000,00	100%	568.848.000,00	100%	568.848.000,00	100%	668.848.000,00	100%	1.568.848.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	44.174.500,00	100%	45.174.500,00	100%	214.613.919,59	100%	314.613.919,59	100%	314.613.919,59	100%	814.613.919,59	BPKAD	Kolonodale
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentae terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	650.604.000,00	100%	817.827.268,50	100%	817.827.268,50	100%	817.827.268,50	100%	817.827.268,50	100%	1.317.827.268,50	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnmya kinerja palayanan publik	100%	100%	-	100%	100.000.001,00	100%	300.000.001,00	100%	400.000.001,00	100%	500.000.001,40	100%	1.200.000.000,70	BPKAD	Kolonodale
			Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	100%	100%	-	100%	50.000.000,00	100%	-	100%	-	100%	200.000.000,70	100%	200.000.000,70	BPKAD	Kolonodale
			pengadaan kendaraan operasional /lapangan	jumlah kendaraan dinas oeperasional yang diadakan	100%	100%	-	100%	50.000.000,00	100%	300.000.000,70	100%	400.000.000,70	100%	300.000.000,70	100%	1.000.000.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%	100%	1.395.564.297,00	100%	2.078.310.427,70	100%	2.093.590.718,70	100%	2.209.699.217,69	100%	2.325.807.716,72	100%	32.209.699.217,71	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	100%	156.656.500,00	100%	256.656.500,00	100%	256.656.500,00	100%	306.656.500,00	100%	356.656.500,00	100%	10.240.548.000,99	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	121.487.797,00	100%	221.487.797,00	100%	221.487.797,00	100%	271.487.797,00	100%	301.487.797,00	100%	10.301.487.797,00	BPKAD	Kolonodale

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan jasa pelayaanan umum kantor	100%	100%	1.117.420.000,00	100%	1.600.166.130,70	100%	1.615.446.421,70	100%	1.631.554.920,69	100%	1.667.663.419,72	100%	11.667.663.419,72	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya kegiatan kantor seraca efektif dan efisien	100%	100%	280.970.000,00	100%	308.528.943,49	100%	408.528.943,49	100%	508.528.943,49	100%	608.528.943,49	100%	9.508.528.943,49	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	295.000.000,00	100%	295.000.000,00	100%	5.195.000.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemelihatraan peralatan kantor	100%	100%	85.970.000,00	100%	113.528.943,49	100%	213.528.943,49	100%	213.528.943,49	100%	313.528.943,49	100%	4.313.528.943,49	BPKAD	Kolonodale
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		100%	100%	**279.013.874.491,2**	100%	**238.368.683.274,92**	100%	**247.903.430.605,92**	100%	**257.819.567.830,15**	100%	**268.132.350.543,36**	100%	**2.166.810.178.437,68**	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	100%	100%	277.239.500,00	100%	2.376.933.290,12	100%	2.702.444.944,92	100%	10.977.490.769,15	100%	14.290.273.482,36	100%	291.034.442.132,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	100%	100%	55.595.700,00	100%	835.289.490,12	100%	643.801.144,92	100%	2.819.709.744,92	100%	4.132.492.458,13	100%	2.914.570.792,66	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan RKPA-SKPD	100%	100%	43.349.100,00	100%	153.349.100,00	100%	1.083.349.100,00	100%	4.253.349.100,00	100%	4.253.349.100,00	100%	40.453.349.100,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	41.398.000,00	100%	151.398.000,00	100%	151.398.000,00	100%	901.398.000,00	100%	1.901.398.000,00	100%	149.934.568.377,66	BPKAD	Kolonodale

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan jasa pelayaanan umum kantor	100%	100%	1.117.420.000,00	100%	1.600.166.130,70	100%	1.615.446.421,70	100%	1.631.554.920,69	100%	1.667.663.419,72	100%	11.667.663.419,72	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya kegiatan kantor seraca efektif dan efisien	100%	100%	280.970.000,00	100%	308.528.943,49	100%	408.528.943,49	100%	508.528.943,49	100%	608.528.943,49	100%	9.508.528.943,49	BPKAD	Kolonodale
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	295.000.000,00	100%	295.000.000,00	100%	5.195.000.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemelihatraan peralatan kantor	100%	100%	85.970.000,00	100%	113.528.943,49	100%	213.528.943,49	100%	213.528.943,49	100%	313.528.943,49	100%	4.313.528.943,49	BPKAD	Kolonodale
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		100%	100%	**279.013.874.491,2**	100%	**238.368.683.274,92**	100%	**247.903.430.605,92**	100%	**257.819.567.830,15**	100%	**268.132.350.543,36**	100%	**2.166.810.178.437,68**	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	100%	100%	277.239.500,00	100%	2.376.933.290,12	100%	2.702.444.944,92	100%	10.977.490.769,15	100%	14.290.273.482,36	100%	291.034.442.132,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	100%	100%	55.595.700,00	100%	835.289.490,12	100%	643.801.144,92	100%	2.819.709.744,92	100%	4.132.492.458,13	100%	2.914.570.792,66	BPKAD	Kolonodale

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan RKPA-SKPD	100%	100%	43.349.100,00	100%	153.349.100,00	100%	1.083.349.100,00	100%	4.253.349.100,00	100%	4.253.349.100,00	100%	40.453.349.100,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	41.398.000,00	100%	151.398.000,00	100%	151.398.000,00	100%	901.398.000,00	100%	1.901.398.000,00	100%	149.934.568.377,66	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Tersedianya dokumen penjabaran APBD	100%	100%	136.896.700,00	100%	1.236.896.700,00	100%	823.896.700,00	100%	3.003.033.924,23	100%	4.003.033.924,23	100%	97.731.953.861,68	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase meningkatnya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	100%	122.666.000,00	100%	10.122.666.000,00	100%	7.822.666.000,00	100%	16.122.666.000,00	100%	17.122.666.000,00	100%	314.122.666.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terciptanya pengelolaan kas daerah secara terstruktur	100%	100%	52.228.000,00	100%	952.228.000,00	100%	652.228.000,00	100%	3.952.228.000,00	100%	4.952.228.000,00	100%	201.952.228.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan	Tersedianya dokumen laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100%	100%	70.438.000,00	100%	9.170.438.000,00	100%	7.170.438.000,00	100%	12.170.438.000,00	100%	12.170.438.000,00	100%	112.170.438.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	301.225.000,00	100%	10.496.225.000,00	100%	9.155.133.600,00	100%	14.496.225.000,00	100%	16.496.225.000,00	100%	314.496.225.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		100%	100%	60.546.000,00	100%	1.155.546.000,00	100%	814.454.600,00	100%	3.155.546.000,00	100%	4.155.546.000,00		202.155.546.000,00	BPKAD	Kolonodale

			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban		100%	100%	240.679.000,00	100%	9.340.679.000,00	100%	8.340.679.000,00	100%	11.340.679.000,00	100%	12.340.679.000,00		112.340.679.000,00	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenanga	Tersedianya pemeliharaan sistim informasi keuangan daerah	100%	100%	178.305.506.599	100%	188.305.506.599	100%	188.305.506.599	100%	192.305.506.599	100%	193.305.506.599	100%	492.305.506.599	BPKAD	Kolonodale
			Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya bantuan keuangan	100%	100%	178.305.506.599	100%	188.305.506.599	100%	188.305.506.599	100%	192.305.506.599	100%	193.305.506.599	100%	592.305.506.599	BPKAD	Kolonodale
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementa si Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Tersedianya pemeliharaan sistim informasi keuangan daerah	100%	100%	50.003.618.696,10	100%	27.067.352.385,80	100%	9.958.839.731,00	100%	11.958.839.731,00	100%	13.958.839.731,00	100%	377.425.669.353,34	BPKAD	Kolonodale
			Implementa si dan Pemeliharaa n Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang		100%	100%	50.003.618.696,10	100%	27.067.352.385,80	100%	9.958.839.731,00	100%	11.958.839.731,00	100%	13.958.839.731,00	100%	377.425.669.353,34	BPKAD	Kolonodale
	Terwujudnya pemerintah yang efisien dan efektif		**Program Pengelolaan Barang milik daerah**		100%	100%	**87.697.117,64**	100%	**91.205.002,35**	100%	**94.853.202,44**	100%	**98.647.330,54**	100%	**102.593.223,76**	100%	**511.517.880,65**	BPKAD	Kolonodale
			Penatausaha an barang milik daerah	Terciptanya manajemen asset yang handal	100%	100%	37.765.917,64	100%	41.273.802,35	100%	44.922.002,44	100%	44.922.002,44	100%	48.867.895,66	100%	257.792.552,55	BPKAD	Kolonodale
			Inventarisas i barang milik daerah	Terciptanya manajemen asset yang handal	100%	100%	49.931.200,00	100%	49.931.200,00	100%	49.931.200,00	100%	53.725.328,10	100%	53.725.328,10	100%	253.725.328,10	BPKAD	Kolonodale

*) di isikan dengan nama perangkat daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapperencanaan (*ex-enter*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitaskinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara 2022-2026, **misi 5** (Lima) Bupati Morowali Utara terpilih yaitu ***Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,*** dengan Tujuan 1 "**Mewujudkan birokrasi yang professional dan kompeten" dan** Tujuan 2 **"Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah"** maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel T-C.2.8

Indikator Kinerja SKPD

Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pengelolaan Barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN

Masjudin Sudin, SE, M.Si
NIP. 19650329 199303 1 007

BAB VI
PENUTUP

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program kerjadi lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjaga perencanaan yang sudah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026 ini, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Morowali Utara dapatterlaksana secara sinergis.

C. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannnya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara 2005-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara mengacu kepada RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, visi, misi dan prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut BKPSDMD sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh BKPSDMD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan *stakeholder* pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Selanjutnya rencana strategis ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan rencana strategis BKPSDMD sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPSDMD.

Proses penyusunan rencana strategis BKPSDMD diawali dengan tahapan persiapan penyusunan rencana strategis yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah

tentang pembentukan tim penyusun rencana strategis BKPSDMD, orientasi mengenai rencana strategis BKPSDMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana strategis BKPSDMD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis BKPSDMD, penyusunan akhir rencana strategis BKPSDMD dan penetapan rencana strategis BKPSDMD.

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis PD Kabupaten/Kota

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2021-2026 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Keselarasan Renstra BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 terkait dalam **Misi ke-5** : ***"Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik"***, pada **Tujuan-1**, yakni **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik** dengan **Sasaran yang ke-1** yaitu **Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif**.

Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana Kerja BKPSDMD disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Morowali Utara dan rencana strategis BKPSDMD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

23. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali UtaraTahun 2005- 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah;
35. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dimaksudkan sebagai berikut :

1. agar BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
2. menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
2. menjabarkan tujuan, sasaran dan program kerja operasional BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
3. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDMD, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada *stakeholder* mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Morowali Utara;
4. menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKPSDMD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPSDMD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDMD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BKPSDMD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKPSDMD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKPSDMD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDMD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDMD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BKPSDMD, struktur organisasi BKPSDMD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BKPSDMD. Uraian tentang struktur organisasi BKPSDMD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana BKPSDMD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BKPSDMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKPSDMD berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDMD periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BKPSDMD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPSDMD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDMD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDMD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BKPSDMD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDMD tersebut, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPDMD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BKPSDMD.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKPSDMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDMD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BKPSDMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDMD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKPSDMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDMD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan BKPSDMD;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BKPSDMD tahun 2021-2026.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDMD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKPSDMD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKPSDMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Misi Kabupaten Morowali Utara yang memuat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

(1). Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

(2). Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

(3). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

(4). Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

(5). Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat BKPSDMD berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Kompleks Kantor Bupati Jalan Bumi Nangka Kolonodale tepatnya di Sayap Kanan Kantor Bupati dikarenakan belum memiliki kantor sendiri.

BKPSDMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali

Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam Pasal 5 disebutkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, selanjutkan ditetapkan bahwa tujuan dari BKPSDMD adalah untuk **"**Meningkatkan kinerja pelayanan publik **".** Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan ini, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 BKPSDMD adalah "Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif".

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan tugasnya dilandasi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan bersama. Adapun nilai organisasi BKPSDMD adalah :

a. Profesional

   ASN Kabupaten Morowali Utara yang kompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, berwawasan yang luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggungjawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi.

b. Berdaya saing

   ASN Kabupaten Morowali Utara yang siap berkompetisi, melakukan perubahan, mampu berinovasi, dan punya gagasan yang mengandung unsur kebaruan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

c. Melayani

   ASN Kabupaten Morowali Utara yang bermental melayani karena tugas utama ASN adalah melayani masyarakat.

Sebagai instansi yang menangani kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, ada budaya kerja yang ingin dibangun dan diinternalisasi ke dalam diri setiap pegawai penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada umumnya, dan khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara . Salah satunya adalah Budaya Malu. Ada sepuluh Budaya Malu yang harus ditanamkan dalam diri setiap pegawai, diantaranya :

1. MALU datang terlambat pulang cepat.
2. MALU melihat teman sibuk.
3. MALU menuntut hak, tidak tahu kewajiban.
4. MALU karena tidak bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan.
5. MALU karena bekerja tidak sesuai aturan.

6. MALU karena bekerja tanpa program.
7. MALU karena tugas tidak selesai tepat waktu.
8. MALU terlalu sering izin.
9. MALU sering tidak masuk kantor.
10. MALU berpakaian rapi tanpa atribut.

Budaya kerja ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No.5 Tahun 2014, Pegawai ASN berfungsi sebagai :

a. Pelaksana kebijakan publik;

b. Pelayan Publik; dan

c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan memantapkan budaya-budaya kerja ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Reformasi Birokrasi Menuju ASN yang Profesional, Berdaya Saing dan Melayani akan terwujud dan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.2.1. Struktur Organisasi BKPSDMD

Susunan organisasi BKPSDMD menurut Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
    1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi, membawahi:
    1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    2) Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara;
    3) Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
d. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
    1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional;
    2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan dan;
    3) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
e. UPT Badan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Morowali Utara

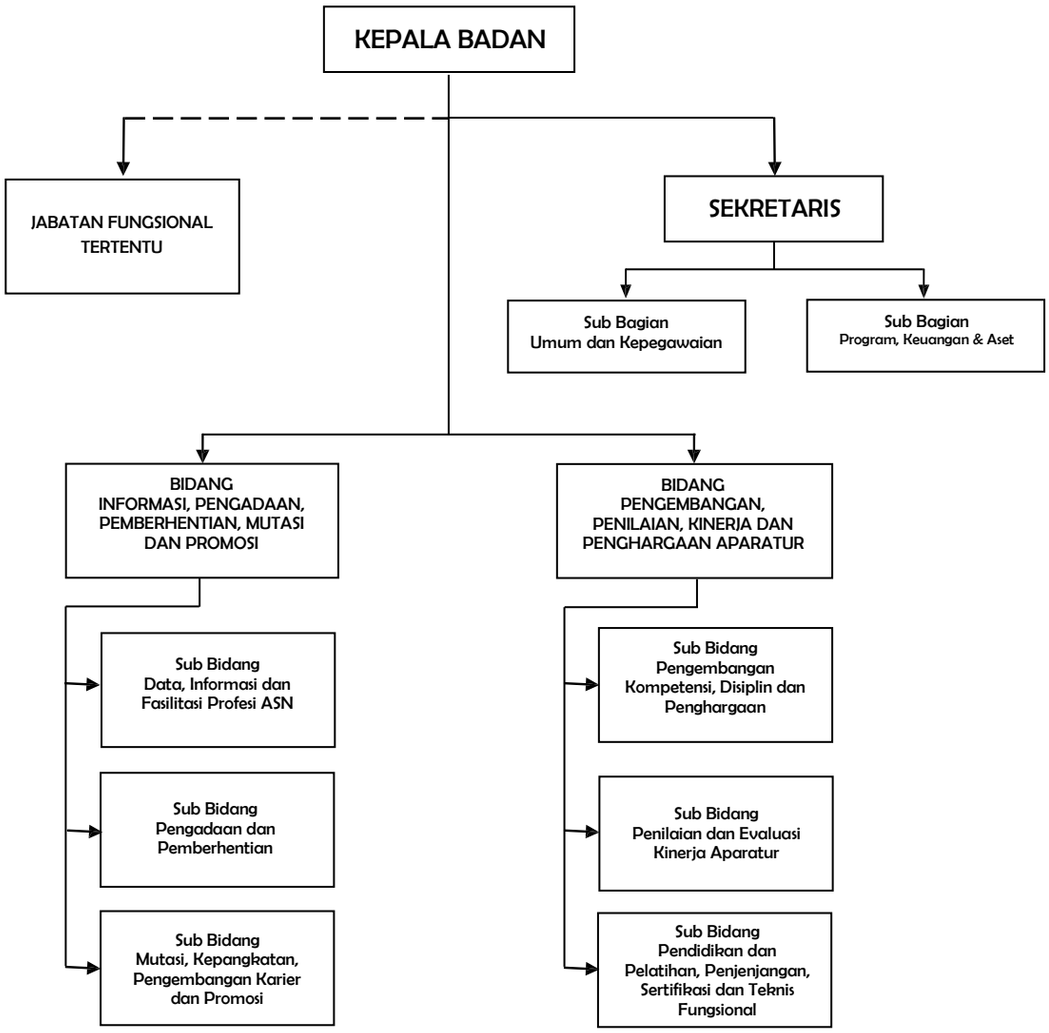

2.2.2. Uraian Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala BKPSDMD
    a. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    b. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala BKPSDMD mempunyai fungsi :
        1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
        2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
        3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
        4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
        5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
    a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan
    b. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
        1) penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
        2) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
        3) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
        4) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
        5) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
        6) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
        7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
    c. Sekretaris membawahi :
        1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi:

a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b) melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
d) melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e) melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f) mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g) menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan aset serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
h) melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan penyelenggaraan pemerintaht daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan Badan;
i) melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
j) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b) melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
   c) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi dan arsip;

d) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
e) membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; dan
f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
   a. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi, serta melaksanakan evaluasi dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi.
   b. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:
      1) merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
      2) menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
      3) menyelenggarakan pengadaan ASN dan Pegawai Pemerintah Perjanjian dengan Kontrak;
      4) mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
      5) memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian dan memverifikasi database informasi kepegawaian;
      6) mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian dan memfasilitasi lembaga profesi ASN;
      7) merumuskan kebijakan mutasi dan promosi, menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
      8) mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi, memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
      9) mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian, pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi serta pengelolaan informasi; dan
      10) penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
   c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi membawahi:
      1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, menghimpun, mengelola data dan bahan informasi kepegawaian pegawai negeri sipil dalam bidang pengembangan dan disiplin. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi :
         a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi, pengadaan dan pemberhentian;
c) melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
d) melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan pemberhentian dengan Unit Kerja terkait;
e) melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan formasi dan pelaksaan kegiatan seleksi;
f) melaksanakan koordinasi penyusunan formasi dan pengadaan serta pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN;
g) melaksanakan penyiapan bahan dan berkas usul permintaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
h) melaksanakan penyiapan bahan dan berkas usul permintaan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Non ASN;
i) melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data informasi kepegawaian dan tugas fungsi KORPRI. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai fungsi:
a) melaksanakan pengelolaan sistem Informasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan non ASN;
b) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun progran kerja Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN;
c) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN;
d) melaksanakan penyiapan data dan bahan untuk melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN;
e) melaksanakan penyiapan data dan bahan untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN;
f) melaksanakan pengelolaan arsip kepegawaian;
g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data daftar urut kepegawaian;
h) melaksanakan penyiapan pelaksanaan persemayaman dan upacara pemakaman bagi ASN yang meninggal dunia serta hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KORPRI;

i) melaksanakan penyiapan data dan bahan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN; dan

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, menyiapkan data, merumuskan kebijakan, mengawasi dan melakukan evaluasi penyelenggaraan sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai fungsi :

a) menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi;

b) merencanakan dan melaksanakan mutasi dan memverifikasi dokumen mutasi;

c) melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

d) melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyelenggarakan Ujian Penyesuaian Ijazah Aparat Sipil Negara Daerah Kabupaten;

e) membuat daftar penjagaan pensiun dan memverifikasi dokumen usulan pensiun;

f) membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat, memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat dan mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

g) memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat dan menyusun daftar urutan kepangkatan;

h) memproses kenaikan gaji berkala dan menyusun pedoman pola pengembangan karir;menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi, mengevaluasi pelaporan kegiatan mutasi, pelaporan hasil kegiatan kepangkatan dan pelaporan pengembangan karir dan promosi; dan

i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur

a. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan meliputi fungsi penilaian kinerja, pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta penghargaan bagi PNS.

b. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur mempunyai fungsi:

1) merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara;

2) menyelenggarakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara;

3) mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
4) merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi; e. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
5) merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan penghargaan;
6) mengoordinir kegiatan penilaian kinerja dan memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
7) mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
8) mengevaluasi hasil pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan; dan
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur membawahi :
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional mempunyai fungsi :
a) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional;
b) menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;
c) menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan dan mengusulkan peserta diklat penjenjangan;
d) mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian dan mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
e) memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan dan menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
f) menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional dan mengusulkan peserta diklat teknis fungsional dan mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
g) melakukan analisis, identifikasi masalah monitoring dan evaluasi, pengembangan indikator sertifikasi kompetensi;
h) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional;
i) melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi;
j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat, Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional; dan
k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan dengan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan Kompetensi, disiplin penghargaan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan mempunyai fungsi :
   a) melaksanakan dan merencanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi dan pembinaan aparatur;
   b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Disiplin dan Penghargaan;
   c) memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosia serta memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;
   d) membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
   e) menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
   f) memverifikasi tingkat kehadiran aparatur dan mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
   g) melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul pemberian penghargaan, Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya;
   h) menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
   i) mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi; dan
   j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, menyiapkan data, merumuskan kebijakan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai fungsi:
   a) merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
   b) menghimpun dan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait Evaluasi Kinerja Aparatur;
   c) membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
   d) menganalisis hasil penilaian kinerja apatur;
   e) merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
   f) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait hasil evaluasi capaian kinerja aparatur;
   g) menyiapkan bahan, data monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian ASN;
   h) mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur; dan
   i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
   b. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
   c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   d. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara didukung dengan sumber daya manusia (aparatur) maupun sumber daya lainnya yaitu aset/modal berupa sarana dan prasarana. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

   Dalam melaksanakan tugasnya BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 didukung oleh 36 orang aparatur dan 10 orang THL dengan pengelompokan jenis kelamin sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Gender

No.	Uraian	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Laki-Laki	14	3	0	0	7
2	Perempuan	17	2	0	0	3
JUMLAH		31	5	0	0	10
TOTAL		**46**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

   Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BKPSDMD didukung oleh sejumlah pegawai dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Pada Tabel 2.2 berikut, dapat dilihat susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir :

Tabel 2.2
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	1	-	-	-	-
3	S1/DIV	18	4	-	7	-
4	D3	-	1	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-
6	D1	-	-	-	-	-
7	SMU/Sederajat	12	-	-	3	-
8	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
9	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
JUMLAH		31	5	0	10	0
TOTAL		**46**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

3. Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia (Tahun)	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	18 - 20	-	-	-	-	1
2	21 - 30	-	1	-	-	6
3	31 - 40	15	4	-	-	2
4	41 - 50	10	-	-	-	1
5	51 - 60	6	-	-	-	-
6	≥ 61	-	-	-	-	-
JUMLAH		31	5	0	0	10
TOTAL		**46**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jenjang kepangkatan dan golongan pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pembina Utama Muda, IV/c	1				

	Pembina Tk. I, IV/b	2				
	Pembina, IV/a	1				
	Penata Tkt.I, III/d	3				
	Penata, III/c	6				
	Penata Muda Tk. I, III/b	2				
	Penata Muda, III/a	4	4			
	Pengatur Tkt.I, II/d	5				
	Pengatur, II/c	6	1			
	Pengatur Muda, II/a	1				
	Honorer					10
JUMLAH		31	5	0	0	10
TOTAL		**46**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

5. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN

Susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan jabatan ASN dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN

No	Menurut Jabatan	Status					
		PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Jabatan Pimpinan Tinggi**						
a	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	0
b	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	0
c	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	-	-	-	1
2	**Fungsional**						
a	Fungsional Keahlian :						
	1) ahli utama	-	-	-	-	-	0
	2) ahli madya	-	-	-	-	-	0
	3) ahli muda	-	-	-	-	-	0
	4) ahli pertama	1	-	-	-	-	1
b	Fungsional Keterampilan :						
	1) penyelia	-	-	-	-	-	0
	2) mahir	-	-	-	-	-	0
	3) terampil	-	-	-	-	-	0
	4) pemula	-	-	-	-	-	0
3	**Jabatan Administrasi**						
a	Administrator	3	-	-	-	-	3
b	Pengawas	8	-	-	-	-	8
c	Pelaksana	18	5	-	-	-	23
4	**Honorer**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**10**
JUMLAH		**31**	**5**	**0**	**0**	**10**	**46**

TOTAL PEGAWAI	46	

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2.2.2. Sumber daya Lainnya BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

Saat ini kantor BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara menempati ruangan di Gedung Kompleks Kantor Bupati (Sayap Kanan Gedung Kantor Bupati Morowali Utara) yang terletak di Jalan Bumi Nangka, Kolonodale, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94971, alamat email : bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com, akun Facebook Bkpsdmd Morowali Utara, dan akun Instagram @bkpsdmd_morut. Nomor Telepon : dan Nomor WhatsApp di wa.me/ .

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BKPSDMD mendapat dukungan sumber daya lainnya yaitu aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021

No.	Jenis Sarana/Prasarana		Jumlah	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
A	**Tanah**					
	1	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	37.510 m2	37.510 m2	-	Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja Desa Tompira
	2	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	21.300 m2	21.300 m2	-	Tanah Bangunan Diklat Desa Tompira
B	**Peralatan & Mesin**					
	1	Mini Bus	1	1	-	
	2	Sepeda Motor	6	6	-	
	3	Meja Bundar	24	24	-	
	4	Kursi Putar	42	42	-	
	5	Kursi Lipat	170	170	-	
	6	Meja Biro	12	12	-	
	7	Komputer PC	7	7	-	
	8	Laptop	19	14	5	
	9	Printer	10+8	8	10	
	10	Meja Kerja	35	35	-	
	11	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	-	
	12	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	10	-	
	13	Proyektor + Attachment	6	3	3	
	14	Lemari Besi	10	10	-	

	15	Papan tulis	7	7	-	
	16	White Board	2	2	-	
	17	Bantal	68	68	-	
	18	Seprei	50	50	-	
	19	Tempat Tidur Busa (Springbed)	61	61	-	
	20	Gordyn	33	33	-	
	21	Mesin Potong Rumput	2	1	1	
	22	AC Split	10	10	-	
	23	Dispenser	3	2	1	
	24	Sound System	3	2	1	
	25	Microphone	2	2	-	
	26	Mic Conference	1	1	-	
	27	Tiang Bendera	2	2	-	
	28	Kaca hias	1	1	-	
	29	Mimbar/Podium	1	1	-	
	30	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	196	-	196	
	31	Lampu Hias	19	19	-	
	32	Stabilizer/Stavolt	1	1	-	
	33	Modem	2	1	1	
	34	Peralatan Studio Visual Lain-lain	16			
	35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	1	-	
	36	Mixer	2	2	-	
	37	TV Monitor	1			
	38	Saklar	10	10	-	
	39	Piting	14	14	-	
	40	Lambang Negara (Garuda)	1	1	-	
	41	Receiver	2	2	-	
	42	Mesin Absen (Time Recorder)	25	-	25	
	43	Genset	2	2	-	
	44	Meja Makan	9	6	3	
	45	Kursi Tamu	6	2	4	
	46	Karpet	1	1	-	
	47	Jam Mekanis	6	6	-	
	48	Kipas Angin	1	1	-	
	49	Televisi	3	2	1	
	50	Loudspeaker	2	2	-	
	51	Megaphone	1	1	-	
	52	Seterika	1	-	1	
	53	Flashdisk	1	-	2	
	54	Camera Electronic	1	1	-	
	55	Amplifier	1	1	-	

	56	Organ/Electone	1	1	-	
	57	Lemari Kayu	2	2	-	
	58	Papan Pengumuman	2	2	-	
	59	Mesin Absensi	36	36	-	
	60	Kursi Besi/Metal	30	30	-	
	61	Rak Jemuran	30	5	25	
	62	Server	1			
	63	Peralatan Jaringan Lain-lain	10			
	64	Brand Kas	1	1	-	
	65	Guling	10	10	-	
	66	Scanner	1	1	-	
	67	Filling Besi/Metal	4	4	-	
	68	Kursi Kerja	22	22	-	
	69	UPS	2	2	-	
	70	Harddisk Eksternal	1	1	-	
C	**Gedung & Bangunan**					
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen 0001	1	Baik		Pembangunan Selasar Kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	2	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain 0001	16 m2	Baik		Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Diklat Kec. Petasia Timur
	3	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 0001	144 m2	Baik		Pembangunan Tempat Parkir Gedung Diklat Kec. Petasia Timur
	4	Konstruksi Pagar 0001	600 m2	Baik		Pembangunan Pagar Duri pada kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	5	Konstruksi Pagar 0002		Baik		Pembangunan Pagar Beton Kantor Diklat
	6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 0001	81 m2	Baik		Mushollah (Hibah dari Pemda Morowali)
	7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 001	48 m2	Baik		Pembangunan Kamar Widyaiswara Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (L: 6 M x P: 8 M)

	8	Bangunan Kamar Mandi 001	3 m2	Baik		Pembangunan WC Ruang Kelas Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (P: 1 M x P: 3 M)
D	**Jalan, Irigasi & Jaringan**					
	1	Jalan Khusus Komplek 001	1.492 m2	Baik		Pembangunan Jalan dan Timbunan Tanah ada Kantor Diklat Kec. Petasia Timur, Penyiapan Badan Jalan Luas 480,00 M2, Timbunan Pilihan 120 M2, Timbunan Biasa 891,80 M3
	2	Sumur Gali (SGL) 0001	1	Baik		Pengadaan Pekerjaan Sumur Bor untuk Diklat
	3	Jalan Desa Lain-lain 0001	264 m2	Baik		Pembangunan Jalan Rabat Beton Kantor Diklat (L: 4M x P: 66M)
E	**Aset Tetap Lainnya**		-		-	-

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, sampai dengan saat ini BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara belum memiliki SPM. Oleh sebab itu, BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis BKPSDMD Tahun 2021–2026 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka sasaran prioritas bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang menjadi tujuan pertama dari misi ke-5.

Data capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

2.3.1. Urusan Kepegawaian

1. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Gender

Tabel 2.7
Data PNS Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Gender

No.	Gender	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Laki-laki	1336	1297	1537	1555	1509
2	Perempuan	1376	1532	1887	1907	1889
Jumlah		**2712**	**2829**	**3424**	**3462**	**3398**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.8
Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SD	3	3	3	3	2
2	SLTP	5	5	5	6	8
3	SLTA	883	862	841	775	722
4	D1	45	42	40	35	29
5	D2	148	141	135	121	105
6	D3	204	217	244	260	264
7	S1/D4	1324	1451	2042	2150	2132
8	S2	93	101	107	110	125
9	PROFESI	7	7	7	2	3
10	Lainnya	0	0	0	0	8
Jumlah		**2712**	**2829**	**3424**	**3462**	**3398**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

3. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Golongan

Tabel 2.9
Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	I	11	11	8	6	5
2	II	712	722	765	699	643
3	III	1432	1491	1994	2082	2075
4	IV	557	605	657	675	675
Jumlah		**2712**	**2829**	**3424**	**3462**	**3398**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

4. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Prajabatan

Tabel 2.10
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN

No.	Golongan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Golongan I	-	-	-	-	-
2	Golongan II	67	-	43	-	17
3	Golongan III	4	-	494	-	80
4	Dokter	7	-	-	-	-
Jumlah		**78**	**0**	**537**	**0**	**97**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

5. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel 2.11
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Diklatpim Tk. II	2	2	-	-	-
2	Diklatpim Tk. III	-	15	-	-	3
3	Diklatpim Tk. IV	60	60	-	-	-
Jumlah		**62**	**75**	**0**	**0**	**3**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

6. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis

Tabel 2.12
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS
TAHUN 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Diklat teknis pelayanan prima	-	-	-	-	-
2	Diklat teknis dasar bagi polisi pamong praja	-	-	-	-	-
3	Diklat pengelolaan aset/barang daerah	-	-	-	-	-
4	Bimtek tata naskah dinas elektronik	-	-	-	-	-

5	Bimtek Penatausahaan keuangan berbasis akrual	-	-	-	-	-
6	Diklat teknis pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-
7	Diklat teknis dasar bidang jalan dan jembatan	-	-	-	-	-
8	Diklat teknis Penyusunan Renstra	-	-	-	-	-
9	Diklat Revolusi Mental	-	-	-	-	-
10	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat dan pejabat strategis	-	-	-	-	-
11	Diklat teknis lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

7. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional

Tabel 2.13
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL
TAHUN 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Diklat P2UPD	-	-	-	-	-
2	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	-	-	-	-	-
3	Diklat Substantif Pengawas Pemerintahan	-	-	-	-	-
4	Diklat Fungsional Peneliti Pratama I	-	-	-	-	-
5	Diklat Pembentukan Penjenjangan Auditor	-	-	-	-	-
6	Diklat fungsional lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

8. Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat

Tabel 2.14
JUMLAH PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT

No.	Jenis Kenaikan Pangkat	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Gol.IV/d ke IV/e	0	0	0	0	0
2	Gol.IV/c ke IV/d	0	0	0	1	0
3	Gol.IV/b ke IV/c	1	0	1	3	2
4	Gol.IV/a ke IV/b	26	23	46	28	21
5	Gol.III/d ke IV/a	48	36	52	42	37
6	Gol.III/c ke III/d	52	52	57	53	44
7	Gol.III/b ke III/c	66	60	84	62	73
8	Gol.III/a ke III/b	57	58	73	59	63
9	Gol.II/d ke III/a	59	51	66	57	74
10	Gol.II/c ke II/d	42	46	47	43	49
11	Gol.II/b ke II/c	37	48	43	39	45
12	Gol.II/a ke II/b	37	35	46	44	38
13	Gol.I/d ke II/a	1	0	3	2	1

14	Gol.I/c ke I/d	0	1	0	0	0
15	Gol.I/b ke I/c	0	0	0	0	0
16	Gol.I/a ke I/b	0	0	0	0	0
Jumlah		**426**	**410**	**518**	**433**	**447**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

9. Jumlah Pemberian Penghargaan

Tabel 2.15
JUMLAH PEMBERIAN PENGHARGAAN

No.	Jenis Penghargaan	Masa Kerja	Jumlah (Orang)/Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SATYALANCANA KARYA SATYA	XXX	10	15	9	0	0
2	SATYALANCANA KARYA SATYA	XX	40	30	10	0	0
3	SATYALANCANA KARYA SATYA	X	55	67	60	0	0
Jumlah			**105**	**112**	**79**	**0**	**0**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

10. Jumlah Pegawai Yang Cuti

Tabel 2.16
JUMLAH PEGAWAI YANG CUTI

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Cuti Karena Alasan Penting	8	7	10	20	60
2	Cuti Tahunan	125	163	570	273	254
3	Cuti Besar	0	0	4	2	4
4	Cuti di Luar Tanggungan Negara	0	0	0	-	0
5	Cuti Melahirkan	149	123	145	159	42
6	Cuti Bebas Tugas	0	0	0	0	0
7	Cuti Sakit	0	2	15	5	21
8	MPP	0	0	0	0	0
Jumlah		**282**	**295**	**744**	**459**	**381**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

11. Jumlah Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin

Tabel 2.17
JUMLAH PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN
TAHUN 2017-2021

N0.	INDIKATOR	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

1	SANKSI BERAT						
	a	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	0	0	0	0	2
	b	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0
	c	Pembebasan dari jabatan	2	0	0	0	1
	d	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	0	0	0	0
	e	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	10	0	1	0
2	SANKSI SEDANG						
	a	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	0	0	0	0
	b	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	0	0	0	0	0
	c	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	0	0	0	0	0
3	SANKSI RINGAN						
	a	Teguran Lisan	0	0	0	0	0
	b	Teguran Tertulis	0	0	20	18	0
	c	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0	0	0	0	0
Jumlah			**2**	**10**	**20**	**19**	**3**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

12. Jumlah Pemrosesan Ijin Perkawinan Dan Perceraian

Tabel 2.18
JUMLAH PEMROSESAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
TAHUN 2017-2021

N0.		Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Berkas Masuk	1	1	2	7	6
2	Terbit SK	1	1	2	7	6
3	Berkas yang dicabut (Rujuk)	-	1	1	-	2
Jumlah		**2**	**3**	**5**	**14**	**14**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

13. Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Daerah

Tabel 2.19
JUMLAH PEMROSESAN PERPINDAHAN PEGAWAI ANTAR DAERAH
TAHUN 2017-2021

N0.	MUTASI ANTAR DAERAH	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dari Kabupaten Morowali Utara ke Luar Kabupaten Morowali Utara					

	- Dalam Proses	0	0	0	0	7
	- Proses	5	13	5	10	1
	- Ditolak	0	0	0	0	0
2	Dari Luar Kabupaten Morowali Utara ke Kabupaten Morowali Utara					
	- Dalam Proses	0	0	32	5	28
	- Proses	5	4	3	8	0
	- Ditolak	2	3	2	0	0
Jumlah		**12**	**20**	**42**	**23**	**36**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

14. Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Tabel 2.20

JUMLAH PEMROSESAN PERPINDAHAN PEGAWAI ANTAR SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

N0.	URAIAN	Jumlah (Orang)
1	*2*	*3*
1	TAHUN 2017	24
2	TAHUN 2018	38
3	TAHUN 2019	50
4	TAHUN 2020	27
5	TAHUN 2021	28

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

15. Jumlah PNS Yang Pensiun

Tabel 2.21
JUMLAH PNS YANG PENSIUN

No.	Jenis Pensiun	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batas Usia Pensiun (BUP)	30	38	44	33	75
2	Atas Permintaan Sendiri (APS)	0	1	1	1	-
3	Janda/Duda/Meninggal Dunia	9	10	3	4	4
4	Mengundurkan Diri	0	0	0	0	0
Jumlah		**39**	**49**	**48**	**38**	**79**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

16. Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Tabel 2.22

PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

NO.	TINGKAT UJIAN/JURUSAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	UJIAN DINAS TINGKAT I	0	17	19	0	0
2	UJIAN DINAS TINGKAT II	0	76	21	0	0
3	PASCA SARJANA (S2)	0	2	2	0	0
4	SARJANA (S1)	0	82	32	0	0
5	UJIAN PENYESUAIAN PAKET C	0	1	0	0	0
6	UJIAN PENYESUAIAN PAKET B	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**178**	**74**	**0**	**0**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

17. Data Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar

Tabel 2.23
DATA PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.	PROGRAM/TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	D-III	3	1	1	0	0
2	D-IV	0	0	0	0	0
3	S-1	2	3	0	0	2
4	S-2	0	0	0	0	0
5	S-3	0	0	0	0	0
Jumlah		**5**	**4**	**1**	**0**	**2**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

18. Data Pegawai Yang Ijin Belajar

Tabel 2.24
DATA PEGAWAI YANG IJIN BELAJAR

NO.	PROGRAM/ TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SMA Sederajat	13	23	23	5	8
2	D-III	1	26	10	8	1
3	D-IV	0	0	0	0	1
4	S-1	0	7	11	22	36
5	S-2	0	0	0	0	0
6	S-3	0	0	0	0	0
7	PROFESI	0	0	0	0	0
Jumlah		**14**	**56**	**44**	**35**	**46**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

19. Data Capaian Kinerja Lainnya

Tabel 2.25
DATA CAPAIAN KINERJA LAINNYA

NO.	PROGRAM/TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021

1	2	3	4	5	6	7
1	Pemrosesan KARPEG	-	67	11	286	18
2	Pemrosesan KARIS	13	24	14	7	6
3	Pemrosesan KARSU	15	37	23	8	10
4	Pemrosesan Kartu TASPEN dan Taperum	-	78	-	632	-
6	Evaluasi Kinerja PNS	2504	2529	2927	2950	2312
8	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan, peningkatan status CPNS menjadi PNS	-	78	-	537	-
JUMLAH		**2532**	**2813**	**2975**	**4405**	**2346**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

20. Daftar Prediksi Pensiun PNS Tahun 2021-2025

Tabel 2.26
DAFTAR PREDIKSI PENSIUN PNS TAHUN 2021-2025

NO.		UNIT KERJA	Jumlah (Orang)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
A	**SEKRETARIAT DAERAH**						
	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
		- Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-
		- Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
		- Bagian Hukum	-	-	-	-	-
	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
		- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
		- Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-
		- Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-	-	-	-	-
		- Bagian Umum	-	-	1	1	-
		- Bagian Organisasi	-	-	-	-	-
		- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1
B	**SEKRETARIAT DPRD**		**1**	**-**	**1**	**-**	**1**
C	**INSPEKTORAT DAERAH**		-	-	-	-	-
D	**BADAN**		-	-	-	-	-
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-
	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	1	1	-	-
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	-	-
	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	1	3
	5	Badan Kesatuan Bangsa Daerah	1	-	-	-	-
	6	Badan Pendapatan Daerah	-	5	-	-	-

E	**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**						
	1	RSUD KOLONODALE	-	1	3	2	4
F	**DINAS**						
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	38	30	53	54	51
	2	Dinas Kesehatan Daerah	2	-	2	4	3
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Daerah	1	5	4	1	2
	4	Dinas Perhubungan Daerah	-	-	-	1	-
	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	-	1	-	-	-
	6	Dinas Sosial Daerah	1	-	-	1	-
	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	-	-	1	-	-
	8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	-	1	2	4	5
	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	-	-	-	-
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1	1	-	1	1
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	-	-	-	-	3
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	2	2
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	-	-	-	2	-
	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-	-	2	1	-
	15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah	2	1	-	-	-
	16	Dinas Perpustakaan Daerah	-	1	-	-	-
	17	Dinas Perikanan Daerah	-	-	1	-	1
	18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	1	-	-	1	-
G	**KECAMATAN**						
	1	Kecamatan Petasia	-	1	2	-	2
	2	Kecamatan Lembo	2	1	2	2	3
	3	Kecamatan Mori Atas	1	-	-	3	1
	4	Kecamatan Bungku Utara	-	1	-	1	2
	5	Kecamatan Soyo Jaya	1	1	-	-	-
	6	Kecamatan Mamosalato	-	1	2	1	2
	7	Kecamatan Lembo Raya	-	1	-	1	1
	8	Kecamatan Mori Utara	-	1	3	1	2
	9	Kecamatan Petasia Timur	-	-	3	2	-
	10	Kecamatan Petasia Barat	-	1	1	-	1
JUMLAH			**55**	**55**	**84**	**87**	**91**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2.3.2. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi daerah terkait dengan urusan Pendidikan dan Pelatihan salah satunya dapat dilihat dari :

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan :
   a. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil : 1 tahun.
   b. Diklat Kepemimpinan : 3 bulan.
   c. Diklat Fungsional : belum terdokumentasi.
   d. Diklat Teknis 20 JP : belum terdokumentasi.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
   a. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil : 100%
   b. Diklat Kepemimpinan : 100%
   c. Diklat Fungsional : belum terdokumentasi.
   d. Diklat Teknis 20 JP : belum terdokumentasi.
3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural : 100%
4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah :

Tabel 2.27
Jumlah JPT Pratama pada Instansi Pemerintah

NO.	UNIT KERJA		Jumlah (Orang)
			JPT Pratama
1	*2*		*3*
A	**SEKRETARIAT DAERAH**		**1**
	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1
B	**SEKRETARIAT DPRD**		**1**
C	**INSPEKTORAT DAERAH**		**1**
D	**BADAN**		
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1
	5	Badan Kesatuan Bangsa Daerah	1
	6	Badan Pendapatan Daerah	1
E	**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**		
	1	RSUD KOLONODALE	1
F	**DINAS**		
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1
	2	Dinas Kesehatan Daerah	1

NO.	UNIT KERJA		Jumlah (Orang)
			JPT Pratama
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Daerah	1
	4	Dinas Perhubungan Daerah	1
	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	1
	6	Dinas Sosial Daerah	1
	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	1
	8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	1
	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	1
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1
	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	1
	15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah	1
	16	Dinas Perpustakaan Daerah	1
	17	Dinas Perikanan Daerah	1
	18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	1
JUMLAH			**31**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah :

Tabel 2.28
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

NO.	UNIT KERJA		Jumlah (Orang)
			JA
1	*2*		*3*
A	**SEKRETARIAT DAERAH**		**36**
B	**SEKRETARIAT DPRD**		**9**
C	**INSPEKTORAT DAERAH**		**7**
D	**BADAN**		
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15
	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11

	5	Badan Kesatuan Bangsa Daerah	12
	6	Badan Pendapatan Daerah	20
E	**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**		
	1	RSUD KOLONODALE	13
F	**DINAS**		
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	20
	2	Dinas Kesehatan Daerah	20
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Daerah	24
	4	Dinas Perhubungan Daerah	11
	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	15
	6	Dinas Sosial Daerah	11
	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	15
	8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	28
	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	15
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	15
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	9
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12
	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	19
	15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah	10
	16	Dinas Perpustakaan Daerah	9
	17	Dinas Perikanan Daerah	15
	18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	15
G	**KECAMATAN**		
	1	Kecamatan Petasia	25
	2	Kecamatan Lembo	7
	3	Kecamatan Mori Atas	9
	4	Kecamatan Bungku Utara	8
	5	Kecamatan Soyo Jaya	9
	6	Kecamatan Mamosalato	8
	7	Kecamatan Lembo Raya	8
	8	Kecamatan Mori Utara	7
	9	Kecamatan Petasia Timur	9
	10	Kecamatan Petasia Barat	9
JUMLAH			**541**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Tabel 2.29
Jumlah JFT pada Instansi Pemerintah

NO.	UNIT KERJA		Jumlah (Orang)
			JFT
1	*2*		*3*
A	**SEKRETARIAT DAERAH**		-
	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-
	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-

B	**SEKRETARIAT DPRD**		-
C	**INSPEKTORAT DAERAH**		**15**
D	**BADAN**		
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1
	5	Badan Kesatuan Bangsa Daerah	-
	6	Badan Pendapatan Daerah	-
E	**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**		
	1	RSUD KOLONODALE	106
F	**DINAS**		
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1.346
	2	Dinas Kesehatan Daerah	364
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Daerah	6
	4	Dinas Perhubungan Daerah	-
	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	-
	6	Dinas Sosial Daerah	-
	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	-
	8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	73
	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	-
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	-
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1
	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-
	15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah	-
	16	Dinas Perpustakaan Daerah	-
	17	Dinas Perikanan Daerah	-
	18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	-
G	**KECAMATAN**		
	1	Kecamatan Petasia	-
	2	Kecamatan Lembo	-
	3	Kecamatan Mori Atas	-
	4	Kecamatan Bungku Utara	-
	5	Kecamatan Soyo Jaya	-
	6	Kecamatan Mamosalato	-
	7	Kecamatan Lembo Raya	-
	8	Kecamatan Mori Utara	-
	9	Kecamatan Petasia Timur	1
	10	Kecamatan Petasia Barat	-
JUMLAH			**1.918**

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

Selama periode 2016-2020, BKPSDMD telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran BKPSDMD. Capaian kinerja pelayanan BKPSDMD berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat selengkapnya pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD sebagaimana tabel berikut pada Tabel 2.30 berikut ini :

TABEL. 2.30 (T-C.23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 S/D 2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%		100%	100%	100%	100%	100%	96%	99%	99%	100%		0,96	0,99	0,99	1,00	
	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95,29%	94,21%		1,00	0,90	0,95	0,94	
	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,79%		1,00	1,00	1,00	0,48	
	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,62%	99,95%	100,00%		1,00	0,85	1,00	1,00	
2.	Persentase kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%		1,00	1,00	0,95	0,95	
	Jumlah Gedung kantor yang diadakan				1 Paket	3 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	3 Paket	1 Paket	-		1,00	1,00	1,00	-	
	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan				1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-		1,00	-	-	-	
	Jumlah barang inventaris yang diadakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1,00	1,00	1,00	1,00	
3	Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan		100%		95%	100%	100%	100%	100%	62%	100%	100%	100%		0,65	1,00	1,00	1,00	

	Jumlah PNS yang mengikuti diklat				Diklat PIM II 5 orang; Diklat PIM III 20 orang; Diklat PIM IV 60 Orang	Diklat PIM II 5 orang; Diklat PIM III 10 orang; Diklat PIM IV 60 Orang	Latsar CPNS Gol II dan III 537 orang	Diklat PIM II 5 orang; Diklat PIM III 10 orang; Diklat PIM IV 60 Orang	Diklat PIM II 5 orang; Diklat PIM III 10 orang; Diklat PIM IV 60 Orang	Diklat PIM II 2 orang; Diklat PIM IV 60 Orang; Latsar 78 Orang	Diklat PIM III 15 Orang; Diklat PIM IV 60 orang	Latsar 537 orang	-		1,86	0,91	0,99	-	
	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek				6 Orang	-	100%	100%	100%	3 Orang	-	100%	-		0,50	-	1,00	-	
	Persentase terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian kompetensi				100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	97,03%	-		0,50	0,00	0,97	-	
	Persentase pelaksanaan analisis kebutuhan jabatan				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-		1,00	-	-	-	
	Terlaksananya sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-		1,00	-	-	-	
4.	Persentase PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi jabatan		100%		100%	94%	95%	96%	100%	89%	90%	95%	96%		0,89	0,96	1,00	1,00	
	Terlaksananya Pelantikan Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional				Eselon III 7 orang; Eselon IV 14 Orang; Fungsional 2 Orang	100%	100%	100%	100%	23 orang	75%	51,59%	94,44%		1,00	0,75	0,52	0,94	
	Persentase sistem penyajian data administrasi kepegawaian yang terlaksana				1 Kegiatan	-	100%	-	-	1 Kegiatan	-	50,10%	-		1.00	-	0,50	-	
	Jumlah kegiatan penyusunan Formasi CPNS daerah yang dilaksanakan				1 Dokumen	-	100%	-	-	1 Kegiatan/ Tahun	-	99,04%	-		1,00	-	0,99	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS				100%	-	100%	100%	100%	99,98%	-	99,39%	100%		1,00	-	0,99	1,00	

	Terlaksananya pengurusan Satya Lencana Karya Satya				100%	-	100%	100%	100%	100%	-	97,18%	100%		1,00	-	0,97	1,00	
	Terpenuhinya kenaikan pangkat tepat waktu				400 Orang	-	100%	100%	100%	468 Orang	-	99,99%	82,08%		1,17	-	1,00	0,82	
	Terlaksananya Seleksi CPNS				100%	-	100%	100%	100%	100%	-	50,42%	89,73%		1,00	-	0,50	0,90	
	Terlaksananya penetapan NIP CPNS				90%	-	100%	100%	100%	100%	-	99,40%	100%		1,11	-	0,99	1,00	
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Tinggi Pratama				95%	-	100%	100%	100%	34%	-	97,84%	33,33%		0,36	-	0,98	0,33	
	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur				-	-	100%	2 Orang	3 Orang	-	-	65%	2 Orang		-	-	0,65	1,00	

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670720 198703 1 006

Tabel 2.31 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	575.194.855	1.390.712.000	878.397.359,56	746.566.210	628.658.583	512.932.772	1.373.092.785	513.175.250	525.000.000		96	99	100	100		0,26	0,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	569.500.000	398.775.000	5.835.138.055	163.845.571	0	512.810.000	395.199.000	133.600.000	50.000.000		100	100	100	100		4,11	-0,63
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2.742.035.000	2.433.755.529	3.582.208.945	4.343.181.265	707.049.612	2.558.111.873	2.418.149.509	4.490.000.000	2.228.188.250		66	100	100	100		-0,15	-0,07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	945.625.000	1.981.101.768	1.371.651.260	1.663.032.544	1.483.125.620	659.384.756	1.170.429.179	1.961.412.000	1.295.000.000		84	100	100	100		0,29	0,15

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
KABUPATEN MOROWALI UTARA ,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19670720 198703 1 006

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2016-2021 melalui strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2016-2021 kemudian harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dengan cara dipetakan sebagaimana Tabel 2.32 berikut ini:

TABEL 2.32
Penyelarasan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara
(PENYELARASAN RPJMD PERIODE 2016-2021 DENGAN PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019)

KODE	RPJMD 2016-2021			PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019			
	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)
1	2	3	4	5	6	7	8
				I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase lancarnya administrasi perkantoran
				1	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang memiliki kompetensi menduduki Jabatan dan meningkatnya kemampuan CPNS dalam melaksanakan tugasnya	2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Bimtek PNS
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur			b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek PNS
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
						b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi			d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Fasilitas Barang Penunjang Pelaksanaan Tugas	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Mebel	Pemeliharaan gedung dan bangunan diklat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan diklat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran			c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
				II. Program Kepegawaian Daerah			Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penempatan PNS	Terpenuhinya formasi jabatan struktural fungsional pemerintah Kabupaten	1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	terpenuhinya sistem penyajian data administrasi kepegawaian daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan CPNS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PNS				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan NIP PNS	Terlaksananya NIP CPNS				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengelolaan Pensiun PNS	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Batas usia Tepat waktu			b. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	terpenuhinya sistem penyajian data administrasi kepegawaian daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembangunan/Pengembangan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Meningkatnya Sistem Penyajian Data Administrasi Kepegawaian Daerah			c. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	terpenuhinya sistem penyajian data administrasi kepegawaian daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Pelayanan/Peercepatan Pemrosesan usul kenaikan pangkat gol. I, II, III dan IV	2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	a. Pengelolaan Mutasi ASN	Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi jabatan struktural	3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	a. Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya seleksi jabatan struktural
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	terlaksananya Tugas Belajar PNS Daerah			b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya seleksi jabatan struktural
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terlaksananya Ujian Dinas PNS Gol. II dan III				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengurusan Satya lencana karya satya	Terlaksananya pengurusan satya lencana karya satya	4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pengurusan Satya Lencana Karya Satya

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait dengan pengembangan pelayanan, diperlukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang dapat dijadikan pedoman, acuan serta mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Analisis faktor-faktor yang dimaksud adalah analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPSDMD pada lima tahun mendatang.

Berangkat dari hal tersebut, rencana strategis BKPSDMD mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Badan Kepegawaian Negara yaitu menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu mengembangkan dan mendayagunakan aparatur secara optimal untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.

Tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya aparatur yang dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan baik lingkungan, tata ruang, perilaku dan kondisi ekonomi. Hal ini berdampak pada tuntutan masyarakat terhadap figur AParatur Sipil Negara (ASN) yang visioner dan profesional serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan. Adapun potensi peluang dan potensi tantangan yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan BKPSDMD antara lain :

2.4.1. Tantangan BKPSDMD

Tantangan yang akan dihadapi oleh BKPSDMD untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menuntut perubahan pada 8 (delapan) area perubahan;
3. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun ke depan yang perlu disiapkan penggantinya;
4. Belum adanya sistem Reward dan Punishment yang tegas terhadap kedisiplinan aparatur;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan Kepegawaian bisa berjalan dengan baik, bersih dan transparan.
6. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang representatif untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik.
7. Adanya koordinasi yang belum optimal antar instansi.
8. Masih adanya pelanggaran disiplin pegawai;
9. Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi;
10. Masih tingginya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.
11. Masih rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional.
12. Belum tepatnya penempatan pegawai yang seharusnya disesuaikan dengan kompetensi;

13. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

2.4.2. Peluang BKPSDMD

Peluang yang dapat dimanfaatkan BKPSDMD untuk menghadapi tantangan ke depan adalah :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDMD (baik itu UU, PP, Perpres, Permen, Perda, dll yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian).
2. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personel dengan menerapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
5. Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. Adanya unit di masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian;
7. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga;
8. Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketertiban umum melalui profesionalisme dan kinerja pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang siginifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis di BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia
2. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi
3. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi
4. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai
5. Masih belum jelasnya “reward system”
6. Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi
7. Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan
8. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya
9. Kurangnya dukungan teknologi informasi
10. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai

Upaya BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur serta meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyamakan persepsi di bidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

Dalam upaya mewujudkanvisi tersebut, maka dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan bermasyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Misi kabupaten Morowali Utara yang memuat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD sebagai pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah **Misi ke-5** yaitu : **"Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik"**. Berdasarkan telaah visi dan misi tersebut, selanjutkan ditetapkan bahwa tujuan BKPSDMD sesuai RPJMD periode 2021-2026 adalah **Tujuan ke-1** yaitu **"Meningkatkan kinerja pelayanan publik"** dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Strategis BKPSDMD periode 2021-2026 adalah **Sasaran ke-1** yaitu **"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif"**.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil

No.			Faktor

	Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Penghambat	Pendorong
1	**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik** Tujuan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik Sasaran : 2. Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	1. Belum terwujudnya pelayanan yang cepat dan akurat 2. Belum terpenuhinya kebutuhan akan kompetensi dan kinerja pegawai	1. Masih kurangnya koordinasi dengan PD Kabupaten Morowali Utara 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM 3. Kurangnya Disiplin PNS	1. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerja pelayanan Publik dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan Daerah 2. Adanya tuntutan Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Pemerintah Pusat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019 yaitu : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

a. BKN merupakan mendatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.

b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalan pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.

c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu :

1. Profesional
    a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajeman ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
    b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lemabaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajeman ASN dan pelayanan kepegawaian.
2. Bermartabat
    a) BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai – nilai moral yang membentuk citra positif BKN;
    c) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalisme, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran Rencana strategis BKN dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN, berikut adalah sasaran strategis BKN Tahun 2015-2019 adalah :

“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN “

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Bedasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.			Faktor

	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Penghambat	Pendorong
1	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara**	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi 3) Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan	1) Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi 2) Masih Rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional	Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu “Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian Bersih dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi “. Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Adapun aparatur negara berkepribadian bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian

reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PAN RB	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi 3) Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan	1) Belum terpetakannya jenis jabatan pelaksana dari setiap pegawai ASN	1) Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain
2	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai	1) Masih Rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional	1) Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDM (UU-PP Perpres-Permen Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian)

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mencakup penanganan penyebaran Pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan pasca Pandemi Covid-19; peningkatan ekonomi yang inklusif dan pengentasan kemiskinan; Era Industri 4.0 dan teknologi

digital; kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah; tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kompetensi ASN; mitigasi bencana dan lingkungan hidup berkelanjutan; serta pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kompetensi ASN, hal ini tak lepas dari masalah kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sumber Daya Manusia berupa pegawai di instansi pemerintah memiliki posisi penting dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itulah maka kepegawaian ini merupakan penunjang urusan yang memiliki nilai strategis dalam sistem pembangunan daerah. Sebuah pengelolaan kepegawaian yang jelas, tertata dan memiliki sistem pengembangan serta jenjang karier yang jelas dapat mendukung ASN untuk berkinerja tinggi dan berkembang secara optimal. Dalam rangka mewujudkan sistem kepegawaian yang merit yang ditunjang dengan profesionalitas dan kinerja tinggi, maka upaya membangun SDM Pemerintah Kabupaten Morowali Utara penting untuk ditekankan.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia daerah melalui program pendidikan dan pelatihan, selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keterbatasan anggaran dan terbatasnya SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan manajemen dan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara belum berjalan optimal disebabkan empat hal, yaitu :

1. Sistem manajemen kepegawaian masih terbatas, yaitu antara lain:
    a. Lemahnya manajemen kepegawaian;
    b. Keterbatasan anggaran, sehingga tidak mampu mencakup keseluruhan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara utuh;
    c. ASN yang terfasilitasi kurang merata;
    d. Kekosongan jabatan yang menjadikan kurang efektifnya manajemen kepegawaian;
    e. Kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi secara merata;
    f. Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
    g. Belum adanya proses yang terstandarisasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai/pejabat dapat terprogram dengan baik;
    h. Dokumen kompetensi jabatan belum tersedia, maka assessment kepegawaian juga belum dilakukan;
    i. Belum tersedianya analisis kompetensi jabatan struktural dan fungsional yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan;
    j. Adanya unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
    k. Belum tersedia sistem evaluasi kepegawaian dan belum diterapkanya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja.

2. Sistem manajemen karier terbatas, yaitu antara lain:
    l. Belum tersedia perencanaan karier untuk jabatan fungsional dan belum tersedia rencana pengembangan pegawai
    m. Sistem manajemen kepegawaian ini masih terkendala oleh database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap; belum real time
    n. Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian juga berkenaan dengan jabatan structural.
    o. Sistem pengembangan karier structural masih belum akomodatif terhadap perubahan status jenjang pendidikan pasca ijin belajar/tugas belajar.
    p. Belum tersedianya sistem informasi jabatan secara lengkap dan belum tertatanya sistem pengembangan karier struktural secara komprehensif mulai jabatan pengawas, administrator hingga jabatan tinggi juga menjadi penyebab penting terhadap keterbatasan sistem manajemen kepegawaian ini.
3. Sistem administrasi dan pencatatan data terbatas.
4. Sistem manajemen jabatan struktural terkendala kuantitas dan kualitas.

Langkah-langkah yang ditetapkan BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah;
2. Pendidikan dan pelatihan yang terpusat sebagai bahan pemetaan kompetensi jabatan;
3. Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN dengan penerapan Reward and Punishment;
4. Melaksanakan penilaian Kinerja dan Penerapan Reward and Punishment;
5. Pengembangan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
6. Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian yang berbasis internet

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (stregh), kelemahan (weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan tujuan ataupun target pada periode 2019-2023 belum tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk ditindak lanjuti pada periode 2019-2023.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan tujuan daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, BKPSDMD sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, bertujuan :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik"

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Jadi berdasarkan sasaran daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, sasaran BKPSDMD adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif"

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

TABEL 4.1 (T-C.25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Meningkatkan kinerja pelayanan publik**	**1. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.**	**1. Nilai LPPD**	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)
			2. Indeks RB	>60-70 B (Baik)	>70-80 BB (Sangat Baik)	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)	>80-90 A (Memuaskan)
			3. Indeks Profesionalitas ASN	61-70 (Rendah)	71-80 (Sedang)	81-90 (Tinggi)	81-90 (Tinggi)	91-100 (Sangat Tinggi)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan BKPSDMD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itulah diperlukan analisa terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

5.1.1. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

   Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas fungsi BKPSDM yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BKPSDM.

2. Aspek Kelemahan

   Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BKPSDM yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BKPSDM.

5.1.2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BKPSDM yaitu :

1. Aspek Peluang

   Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM.

2. Aspek Ancaman

   Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM di Kabupaten Morowali Utara.

5.2. Penyusunan Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDMD. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BKPSDMD harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategis yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDMD yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

1. Strengts-Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. Weakness-Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. Strengts-Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness-Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

5.3. Strategi BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

Adapun strategi BKPSDMD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Meningkatkan kinerja ASN dan penerapan Reward and Punishment
3. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dan pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan serta didukung dengan data yang akurat.

5.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan BKPSDMD adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan yang terpusat sebagai bahan pemetaan kompetensi jabatan
2. Melaksanakan penilaian Kinerja dan Penerapan Reward and Punishment
3. Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian yang berbasis internet dan pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi

	STRENGTHS	**WEAKNESSES**
	1. Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi 2. Ketersediaan jaringan Internet 3. CPNS BKPSDMD memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi Agen Perubahan 4. Pegawai BKPSDMD sudah akrab dengan Penggunaan HP Android dan Sosial Media 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sementara berjalan di BKPSDMD	1. Kualitas dan Kuantitas SDM masih harus ditingkatkan 2. Sarana dan Prasarana masih harus ditingkatkan 3 Data antar bidang belum terintegrasi 4. Kurangnya kesadaran pegawai tentang budaya kerja, peraturan, dan nilai-nilai organisasi
OPPORTUNITIES : 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDMD (baik itu UU, PP, Perpres, Permen, Perda, dll yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian). 2. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personel dengan menerapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional; 4. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS; 5. Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 6. Adanya unit di masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian; 7. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga;	**ASUMSI STRATEGI S-O** 1. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan di Unit BKPSDMD 2. Pemanfaatan Jaringan Internet dan fasilitas media sosial untuk pengembangan SDM, pelayanan publik dan informasi publik. 3. Mengarahkan CPNS untuk membuat gagasan kreatif sebagai agen perubahan terkait kedisiplinan pegawai serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Pemanfaatan internet dan sarana komunikasi online untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengelola kepegawaian di masing-masing OPD.	**ASUMSI STRATEGI W-O** 1. Memaksimalkan kesempatan pengadaan CASN untuk meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas. 2. Memanfaatkan kebijakan yang ada untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang budaya kerja, peraturan, dan nilai-nilai organisasi melalui pembinaan, pengembangan
THREATS 1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat; 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menuntut perubahan pada 8 (delapan) area perubahan; 3. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun ke depan yang perlu disiapkan penggantinya; 4. Belum adanya sistem Reward dan Punishment yang tegas terhadap kedisiplinan aparatur; 5. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan Kepegawaian bisa berjalan dengan baik, bersih dan transparan. 6. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang representatif untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik. 7. Adanya koordinasi yang belum optimal antar instansi. 8. Masih adanya pelanggaran disiplin pegawai; 9. Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi; 10. Masih tingginya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia. 11. Masih rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional. 12. Belum tepatnya penempatan pegawai yang seharusnya disesuaikan dengan kompetensi; 13. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).	**ASUMSI STRATEGI S-T** 1.Peningkatan koordinasi internal dan antar PD yang berkesinambungan. 2.Pembinaan disiplin pegawai yang terintegrasi. 3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring program secara intensif 4. Pengenalan jabatan fungsinal melalui media informasi dan komunikasi lebih ditingkatkan.	**ASUMSI STRATEGI W-T** 1. Optimalisasi pemanfataan Sistem Informasi Administrasi Pegawai sebagai media komunikasi

TABEL 5.2 (T-C.26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI : Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera **MISI V : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
			Meningkatkan kapasitas aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab). Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang:

1. Partisipatif
2. Dari atas (top-down)
3. Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026.
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pelayanan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif”: sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak eksklusif dan konservatif.
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pelayanan

kepegawaian. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pelayanan kepegawaian di Kabupaten Morowali Utara jelas dan terjaga.

6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran legislatif.
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat menjadi optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Rolling – Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
   a. Meningkatkan jangkauan sasaran organisasi.
   b. Meningkatkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Morowali Utara.

6.2. Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

-

6.2.1. Kepegawaian

Untuk mendukung upaya pelayanan kepegawaian maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pelayanan kepegawaian melalui:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Kepegawaian Daerah, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   2. Mutasi dan Promosi ASN
   3. Pengembangan Kompetensi ASN
   4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

6.2.2. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendukung upaya program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui:

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut :
    1. Pengembangan Kompetensi Teknis
    2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

6.3. Indikator Kinerja Renstra Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Indikator kinerja program Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM diantaranya:

1. Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN.
3. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah.

6.4. Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

a. Aparatur PD di Lingkungan Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan kelompok sasaran adalah aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
b. Publik/Masyarakat kelompok sasaran pelayanan kepegawaian lainnya adalah Masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

6.5. Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 6.1 (TC.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2-26

Kabupaten Morowali Utara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)		data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
4	*5*		*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	IKU Daerah	1. Nilai LPPD	N/A	>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		BKPSDMD	
	IKU Daerah	2. Indeks RB	41,72 C (Kurang)	>60-70 B (Baik)		>70-80 BB (Sangat Baik)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)		>80-90 A (Memuaskan)			
	IKU Daerah	3. Indeks Profesionalitas ASN	40,21 (Sangat Rendah)	61-70 (Rendah)		71-80 (Sedang)		81-90 (Tinggi)		81-90 (Tinggi)		81-90 (Tinggi)		91-100 (Sangat Tinggi)		BKPSDMD	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**8.913.334.397,62**		**6.163.182.423,28**		**6.410.709.720,21**		**6.718.138.109,02**		**6.985.863.633,38**		**35.191.228.283,51**	BKPSDMD	
KEPEGAWAIAN	**IKU.a**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)**	**N/A**	**75**	**8.913.334.397,62**	**80**	**4.789.163.586,77**	**85**	**5.073.318.262,75**	**90**	**4.759.338.409,16**	**95**	**4.983.735.863,61**	**95**	**28.518.890.519,91**	**BKPSDMD**	
	IKU.b	**Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3 (%)**	**66,72**	**68,19**		**70,24**		**72,34**		**74,51**		**76,75**		**76,75**		**BKPSDMD**	
	IKU.c	**Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi (%)**	**N/A**	**65**		**75**		**80**		**85**		**90**		**90**		**BKPSDMD**	
	IKU.d	**Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**6,83**	**0,2**		**0,3**		**0,5**		**1**		**1,5**		**1,5**		**BKPSDMD**	
	IKU.e	**Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang Bernilai Sangat Baik (%)**	**N/A**	**5,4**		**5,9**		**6,5**		**7,1**		**7,9**		**7,9**		**BKPSDMD**	
	IKU.f	**Persentase Penerapan sanksi pelanggaran disiplin (kasus)**	**N/A**	**75**		**80**		**85**		**90**		**95**		**95**			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1.1.1.1.**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	**7.772.098.340,72**	100%	**3.256.875.894,72**	100%	**3.501.826.964,40**	100%	**2.420.327.097,19**	100%	**2.504.629.475,43**	100%	**19.455.757.772,46**	BKPSDMD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**27.000.000,00**	**100%**	**27.000.000,00**	**100%**	**27.000.000,00**	**100%**	**27.000.000,00**	**100%**	**27.000.000,00**	**100%**	**135.000.000,00**	**BKPSDMD**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	60 Dokumen	50.000.000,00	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0												-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0												-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0												-	BKPSDMD	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0											-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	20 Laporan	20.000.000,00	BKPSDMD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	13.000.000,00	5 Laporan	65.000.000,00	BKPSDMD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**3.199.866.340,72**	**100%**	**1.792.075.894,72**	**100%**	**1.943.836.964,40**	**100%**	**975.611.097,19**	**100%**	**962.413.475,43**	**100%**	**8.873.803.772,46**	**BKPSDMD**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	36 Orang/Bulan	3.150.666.340,72	36 + 6 = 42 Orang/Bulan	1.742.875.894,72	42 + 17 = 59 Orang/Bulan	1.894.636.964,40	42 + 17 + 17 = 76 Orang/Bulan	926.411.097,19	42 + 17 + 17 + 17 = 93 Orang/Bulan	913.213.475,43	306 Orang/Bulan	8.627.803.772,46	BKPSDMD	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00	BKPSDMD	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	2 Dokumen	13.200.000,00	2 Dokumen	13.200.000,00	2 Dokumen	13.200.000,00	2 Dokumen	13.200.000,00	2 Dokumen	13.200.000,00	10 Dokumen	66.000.000,00	BKPSDMD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	0												-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0												-	BKPSDMD	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0												-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0												-	BKPSDMD	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	0												-	BKPSDMD	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**10.000.000,00**	**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**58.000.000,00**	**BKPSDMD**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0												-	BKPSDMD	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0												-	BKPSDMD	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0												-	BKPSDMD	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0												-	BKPSDMD	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0												-	BKPSDMD	

5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	5 Laporan	58.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0														
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**3.308.520.000,00**	**100%**	**296.200.000,00**	**100%**	**369.700.000,00**	**100%**	**463.200.000,00**	**100%**	**556.700.000,00**	**100%**	**4.994.320.000,00**	**BKPSDMD**	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00							3 Unit	40.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	36 Paket	18.000.000,00	42 Paket	21.000.000,00	59 Paket	29.500.000,00	76 Paket	38.000.000,00	93 Paket	46.500.000,00	306 Paket	153.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	12 Dokumen	18.200.000,00	12 Dokumen	15.200.000,00	12 Dokumen	15.200.000,00	12 Dokumen	15.200.000,00	12 Dokumen	15.200.000,00	60 Dokumen	79.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0	10 Orang											-	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	295 Orang	3.222.320.000,00	42 Orang	210.000.000,00	59 Orang	295.000.000,00	76 Orang	380.000.000,00	93 Orang	465.000.000,00	306 Orang	4.572.320.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	5 Orang	10.000.000,00	42 Orang	5.000.000,00	59 Orang	5.000.000,00	76 Orang	5.000.000,00	93 Orang	5.000.000,00	306 Orang	30.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	5 Orang	20.000.000,00	5 Orang	25.000.000,00	5 Orang	25.000.000,00	5 Orang	25.000.000,00	5 Orang	25.000.000,00	25 Orang	120.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.06	**Adminitrasi Umum Perangkat daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**292.024.000,00**	**100%**	**367.400.000,00**	**100%**	**367.400.000,00**	**100%**	**367.400.000,00**	**100%**	**367.400.000,00**	**100%**	**1.761.624.000,00**	**BKPSDMD**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4 Paket	118.824.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	20 Paket	918.824.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	4 Paket	20.000.000,00	4 Paket	14.200.000,00	4 Paket	14.200.000,00	4 Paket	14.200.000,00	4 Paket	14.200.000,00	20 Paket	76.800.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0												-	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1 Laporan	125.000.000,00	1 Laporan	125.000.000,00	1 Laporan	125.000.000,00	1 Laporan	125.000.000,00	1 Laporan	125.000.000,00	5 Laporan	625.000.000,00	BKPSDMD	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0												-	BKPSDMD	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	5 Dokumen	141.000.000,00	BKPSDMD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0%**	**100%**	**503.908.000,00**	**100%**	**360.000.000,00**	**100%**	**359.690.000,00**	**100%**	**150.916.000,00**	**100%**	**150.916.000,00**	**100%**	**1.525.430.000,00**	**BKPSDMD**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 unit	250.000.000,00	1 unit	250.000.000,00							2 Unit	500.000.000,00	BKPSDMD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2 Unit	40.916.000,00			1 Unit	249.690.000,00	2 Unit	40.916.000,00	2 Unit	40.916.000,00	7 Unit	372.438.000,00	BKPSDMD	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	4 Paket	182.992.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	20 Paket	582.992.000,00	BKPSDMD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	5 Unit	70.000.000,00	BKPSDMD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0												-	BKPSDMD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0%**	**100%**	**331.200.000,00**	**100%**	**326.200.000,00**	**100%**	**326.200.000,00**	**100%**	**326.200.000,00**	**100%**	**326.200.000,00**	**100%**	**1.636.000.000,00**	**BKPSDMD**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1 Laporan	1.200.000,00	1 Laporan	1.200.000,00	1 Laporan	1.200.000,00	1 Laporan	1.200.000,00	1 Laporan	1.200.000,00	5 Laporan	6.000.000,00	BKPSDMD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	5 Laporan	60.000.000,00	BKPSDMD	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	5 Laporan	90.000.000,00	BKPSDMD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	295.000.000,00	1 Laporan	295.000.000,00	1 Laporan	295.000.000,00	1 Laporan	295.000.000,00	5 Laporan	1.480.000.000,00	BKPSDMD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0%**	**100%**	**99.580.000,00**	**100%**	**76.000.000,00**	**100%**	**96.000.000,00**	**100%**	**98.000.000,00**	**100%**	**102.000.000,00**	**100%**	**471.580.000,00**	**BKPSDMD**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	8 Unit	160.000.000,00	BKPSDMD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	0	7 Unit	14.000.000,00	7 Unit	14.000.000,00	7 Unit	14.000.000,00	8 Unit	16.000.000,00	10 Unit	20.000.000,00	38 Unit	78.000.000,00	BKPSDMD	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0												-	BKPSDMD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	10 Unit	20.580.000,00	12 Unit	18.000.000,00	12 Unit	18.000.000,00	12 Unit	18.000.000,00	12 Unit	18.000.000,00	60 Unit	92.580.000,00	BKPSDMD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	45.000.000,00	1 Unit	24.000.000,00	1 Unit	24.000.000,00	1 Unit	24.000.000,00	1 Unit	24.000.000,00	5 Unit	141.000.000,00	BKPSDMD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0												-	BKPSDMD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0												-	BKPSDMD	
Program Kepegawaian Daerah	**1.1.1.2.**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**0%**	**100%**	**1.141.236.056,90**	**100%**	**1.532.287.692,05**	**100%**	**1.571.491.298,35**	**100%**	**2.339.011.311,97**	**100%**	**2.479.106.388,18**	**100%**	**9.063.132.747,45**	**BKPSDMD**	

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**100%**	**161.036.056,90**	**100%**	**227.287.692,05**	**100%**	**266.491.298,35**	**100%**	**319.011.311,97**	**100%**	**309.106.388,18**	**100%**	**1.282.932.747,45**	**BKPSDMD**	
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	0												-	BKPSDMD	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	1 Dokumen	5.000.000,00									1 Dokumen	5.000.000,00	BKPSDMD	
Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0	1 Dokumen	56.036.056,90	4 Dokumen	102.287.692,05	4 Dokumen	141.491.298,35	4 Dokumen	119.011.311,97	4 Dokumen	109.106.388,18	20 Dokumen	527.932.747,45	BKPSDMD	
Evaluasi Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	0	1 Laporan											-	BKPSDMD	
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	0	1 Dokumen	5.000.000,00									1 Dokumen	5.000.000,00	BKPSDMD	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	1 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	15 Dokumen	125.000.000,00	BKPSDMD	
Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	0												-	BKPSDMD	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0	1 Lembaga	20.000.000,00	1 Lembaga	25.000.000,00	1 Lembaga	25.000.000,00	1 Lembaga	25.000.000,00	1 Lembaga	25.000.000,00	5 Lembaga	120.000.000,00	BKPSDMD	
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	0												-	BKPSDMD	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	60 Dokumen	325.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	50.000.000,00	60 Dokumen	175.000.000,00	BKPSDMD	
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0														
Mutasi dan Promosi ASN		**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**100%**	**60.000.000,00**	**100%**	**120.000.000,00**	**100%**	**120.000.000,00**	**100%**	**120.000.000,00**	**100%**	**120.000.000,00**	**100%**	**540.000.000,00**	**BKPSDMD**	
Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0	12 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	220.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	220.000.000,00	BKPSDMD	
Pengembangan Kompetensi ASN		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**100%**	**672.000.000,00**	**100%**	**850.000.000,00**	**100%**	**850.000.000,00**	**100%**	**1.350.000.000,00**	**100%**	**1.400.000.000,00**	**100%**	**5.122.000.000,00**	**BKPSDMD**	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	0												-	BKPSDMD	
Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	5 Dokumen	1.700.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	1 Dokumen	72.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	10 Dokumen	922.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0	5 orang	250.000.000,00	5 orang	250.000.000,00	5 orang	250.000.000,00	5 orang	250.000.000,00	5 orang	250.000.000,00	25 Orang	1.250.000.000,00	BKPSDMD	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0												-	BKPSDMD	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	0												-	BKPSDMD	
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	0												-	BKPSDMD	
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	0												-	BKPSDMD	

Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0											-	BKPSDMD	
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	0											-	BKPSDMD	
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	0											-	BKPSDMD	
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0											-	BKPSDMD	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	0	10 Orang	50.000.000,00	30 Orang	100.000.000,00	30 Orang	100.000.000,00	90 Orang	500.000.000,00	90 Orang	500.000.000,00	150 Orang	1.250.000.000,00	BKPSDMD	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0											-	BKPSDMD	
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0											-	BKPSDMD	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**100%**	**248.200.000,00**	**100%**	**335.000.000,00**	**100%**	**335.000.000,00**	**100%**	**550.000.000,00**	**100%**	**650.000.000,00**	**100%**	**2.118.200.000,00**	**BKPSDMD**	
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0											-	BKPSDMD	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	12 Dokumen	93.200.000,00	12 Dokumen	170.000.000,00	12 Dokumen	170.000.000,00	12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	250.000.000,00	60 Dokumen	933.200.000,00	BKPSDMD	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0											-	BKPSDMD	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0	6 Orang	35.000.000,00	10 Orang	45.000.000,00	10 Orang	45.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	50 Orang	325.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0											-	BKPSDMD	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0											-	BKPSDMD	
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0	3372 Orang	120.000.000,00	3372 Orang	120.000.000,00	3372 Orang	120.000.000,00	3372 Orang	200.000.000,00	3372 Orang	300.000.000,00	16860 Orang	860.000.000,00	BKPSDMD	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0											-	BKPSDMD	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	0											-	BKPSDMD	
Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0											-	BKPSDMD	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**IKU.g**	**Persentase PNS yang mengikuti Diklat sesuai Kompetensi (%)**	**0**	**3,5**	**-**	**4,2**	**1.374.018.836,51**	**5**	**1.337.391.457,46**	**6**	**1.958.799.699,86**	**7,26**	**2.002.127.769,77**	**7,26**	**6.672.337.763,60**	**BKPSDMD**	
	IKU.h	**Persentase PNS (kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan) yang bersertifikat Kompetensi (%)**	**0**	**0,2**		**0,3**		**0,5**		**1**		**2**		**2**		**BKPSDMD**	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**1.1.2.1.**	**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**	**0%**	**0**	**-**	**100%**	**1.374.018.836,51**	**100%**	**1.337.391.457,46**	**100%**	**1.958.799.699,86**	**100%**	**2.002.127.769,77**	**100%**	**6.672.337.763,60**	**BKPSDMD**	
Pengembangan Kompetensi Teknis		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**0**	**-**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**800.000.000,00**	**BKPSDMD**	

		5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	200.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0		-										-	BKPSDMD	
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	0 Orang	-	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	200 Orang	400.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	200.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**0%**	**0%**	-	**100%**	**1.174.018.836,51**	**100%**	**1.137.391.457,46**	**100%**	**1.758.799.699,86**	**100%**	**1.802.127.769,77**	**100%**	**5.872.337.763,60**	**BKPSDMD**	
		5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	0	0	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	200.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	0		-										-	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	0	0 Orang	-	30 Orang	150.000.000,00	30 Orang	150.000.000,00	30 Orang	150.000.000,00	30 Orang	150.000.000,00	120 Orang	600.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0	0 Laporan	-										-	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	200.000.000,00	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	0		-										-	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	0 Laporan	-	1 Laporan	899.018.836,51	1 Laporan	862.391.457,46	1 Laporan	1.483.799.699,86	1 Laporan	1.527.127.769,77	4 Laporan	4.772.337.763,60	BKPSDMD	
		5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00		
JUMLAH								**8.913.334.397,62**		**6.163.182.423,28**		**6.410.709.720,21**		**6.718.138.109,02**		**6.985.863.633,38**		**35.191.228.283,51**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, karena BKPSDMD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-5 yakni "Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" pada :

- Tujuan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
- Sasaran : 1. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BKPSDMD telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDMD Kabupaten Morowali Utaradalam lima tahun (2021-2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)	Tidak diketahui	75	80	85	90	95	95
2	Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3 (%)	66,72	68,19	70,24	72,34	74,51	76,75	76,75
3	Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi (%)	Tidak diketahui	65	75	80	85	90	90
4	Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	6,83	0,20	0,30	0,50	1,00	1,50	1,50
5	Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai sangat baik (%)	4,47	5,40	5,90	6,50	7,10	7,90	7,90
6	Persentase Penerapan Sanksi Pelanggaran disiplin (% Kasus)	Tidak diketahui	75	80	85	90	95	95
7	Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi (%)	0,00	3,50	4,20	5,00	6,00	7,26	7,26

8	Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (Kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)	0,04	0,20	0,30	0,50	1,00	2,00	2,00

BAB VIII
PENUTUP

Sejalan dengan Misi-5 Kabupaten Morowali Utara yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu : “Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. BKPSDMD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKPSDMD selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDMD di masa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Morowali Utara tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta PD-PD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja BKPSDMD. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, tanggung jawab, kerja tuntas, dan konsisten untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKPSDMD di saat ini dan di masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini berpedoman dengan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

D. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka telah dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Posisi geografis Kabupaten Morowali Utara tergolong salah satu wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gelombang pasang, disebabkan oleh kondisi hidrologi yang memiliki banyak sungai dan tergolong iklim A (sangat basah) ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi terutama pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei. Selain itu sebagian wilayah permukiman penduduk terletak di pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Tolo sehingga berpotensi terhadap ancaman gelombang pasang dan abrasi.

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Kab. Morowali utara bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (Program Studi Bencana), melakukan penelitian dan penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana kabupaten Moriwali utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tersebut telah teridentifikasi beberapa kawasan rawan bencana yang meliputi : Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato ; Kawasan rawan gelombang pasang terdapat diKecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato dan Petasia Timur; Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara; Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Mori Atas; Kawasan rawan

gerakan tanah terdapat di kawasan rawan bencana sesar naik Soyo Jaya-Bungku Utara - Mamosalato, kawasan rawan bencana sesar geser Mamosalato - Soyo Jaya dan kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato dan Petasia Timur.

Kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Guna memberikan kejelasan terhadap arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara.

Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus wujud dan peranserta BPBD dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25); dan
24. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39).

Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya. Secara Hierarkis, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

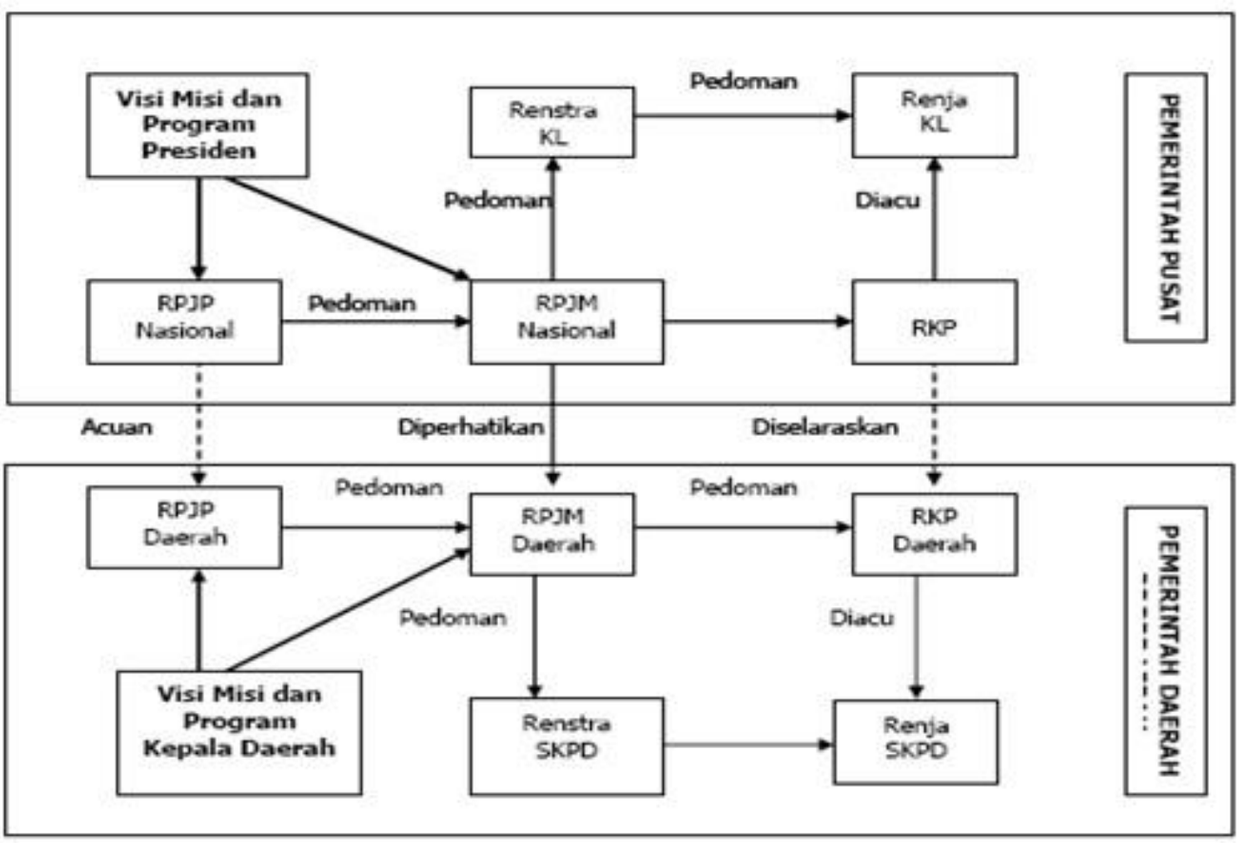

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 bermaksud untuk :

1) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Morowali Utara pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1) Menjamin tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BPBD Kabupaten Morowali Utara untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BPBD Kabupaten Morowali Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas. Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas RPJMD Tahun 2021-2026

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk semenjak berjalannya pemerintahan Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut BPBD Kabupaten Morowali Utara mempunyai Tugas :

1). menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2). menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3). menyusun, menetapkan dan menginformasIkan peta rawan bencana;
4). menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6). mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8). melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPBD Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1). Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2). Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari atas :

a. Kepala Badan
b. Kepala Pelaksana, membawahi :
    a. Sekretaris, Membawahi :
        1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
        2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, membawahi :
        1. Seksi Mitigasi
        2. Seksi Kesiapsiagaan
    c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
        1. Seksi Kedaruratan
        2. Seksi Logistik
    d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
        1. Seksi Rehabilitasi
        2. Seksi Rekonstruksi
    e. Kelompok Jabatan Fungsional

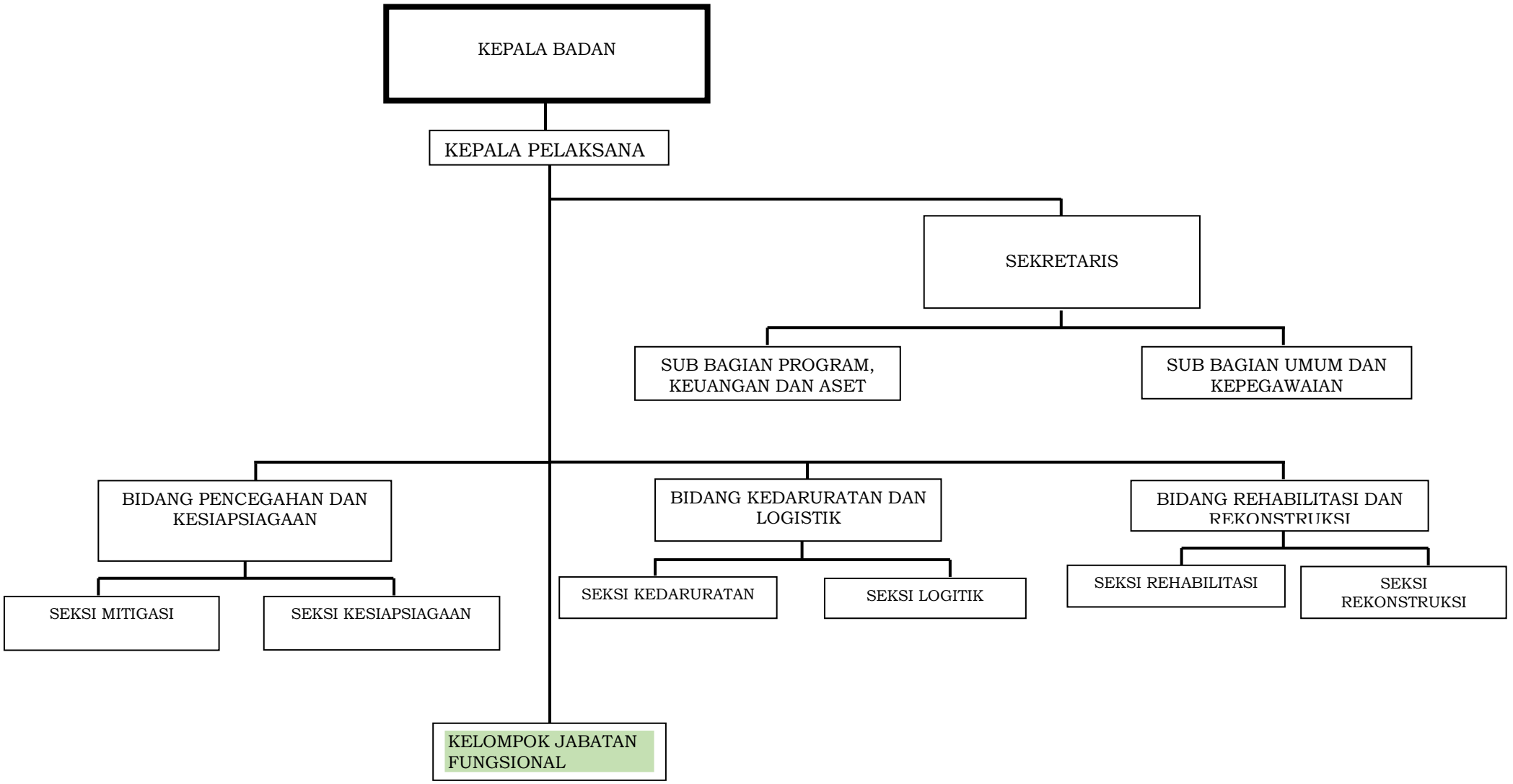

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Morowali Utara

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA APARATUR

SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA BELUM MEMILIKI

SUMBER DAYA YANG CUKUP MEMADAI BAIK SUMBER DAYA MANUSIA MAUPUN SUMBER DAYA FISIK (SARANA DAN PRASARANA). BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BPBD KABUPATEN

MOROWALI UTARA MEMILIKI JUMLAH PEGAWAI SEBANYAK 39 ORANG YANG TERDIRI DARI 19 ORANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN 20 ORANG PEGAWAI KONTRAK.

BERDASARKAN TINGKAT

PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI BPBD YANG SUDAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) SEBANYAK 2 (DUA) ORANG, SARJANA (S1) 14 ORANG, DIPLOMA (D3) 1 (SATU) ORANG DAN SLTA SEBANYAK 22

ORANG. DATA KONDISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN KEPANGKATAN SECARA RINCI PADA TABEL BERIKUT :

TABEL 2.1.

TINGKAT PENDIDIKAN

FORMAL PEGAWAI BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	ASN		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0.00	0	0.00
S2	3	15.00	0	0.00
S1	10	50.00	5	26.32
D3	1	5.00	0	0.00
SLTA	6	30.00	14	73.68
SLTP	0	0.00	0	0.00
SD	0	0.00	0	0.00
Jumlah	20	100	19	100
TOTAL PEGAWAI		39		

Tabel 2.2

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan :

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	Golongan IV	2	
2.	Golongan III	14	
3.	Golongan II	4	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		20	

GUNA MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI BPBD TERUTAMA YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, TELAH MENGIKUTI DIKLAT PENJENJANGAN PIM III SEBANYAK 2

(DUA) ORANG DAN PIM IV 3 (TIGA)ORANG, SEDANGKAN DIKLAT PENJENJANGAN PIM II TELAH DIUSULKAN DAN SAMPAI SAAT INI MENUNGGU JADWAL PELAKSANAANNYA.

TABEL 2.3
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN (STRUKTURAL) YANG SUDAH DIIKUTI PEGAWAI BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	PIM II	-	
2.	PIM III	2	
3.	PIM IV	3	
Jumlah		5	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berperan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD. Mengingat Badan ini baru terbentuk pada akhir bulan Desember 2016 maka kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat minim, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TABEL 2.4. DATA SARANA DAN PRASARANA PADA BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1.	Bangunan Kantor	1 Unit	Pinjaman Dinas Perikanan Prov.
2.	Computer PC	2 Unit	Pengadaan 2017

3.	Laptop + hd	14 Unit 4 Unit	Pengadaan 2017& 2020
4.	Printer	4 Unit	Pengadaan 2017& 2020
5.	Speaker stand	2 Unit	Pengadaan 2017
6.	Cano Scan Lide 120	1 Unit	Pengadaan 2017
7.	Camera digital SONY	3 Unit	Pengadaan 2017
8.	Vocal Microphone	1 Unit	Pengadaan 2017
9.	Filling cabinet	4 Unit	Pengadaan 2017
10.	Meubiler (meja + Kursi	140 Unit	Pengadaan 2017
11.	Lemari arsip/panel	8 Unit	Pengadaan 2017
12.	Sound system	2 Unit	Pengadaan 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Morowali Utara sangat rentan terhadap ancaman bencana. Kejadian bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2006 (masih bergabung dengan Kabupaten Morowali) adalah banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Bungku Utara yang menimbulkan korban jiwa meninggal sebanyak ±75 orang dan kerusakan rumah penduduk yang cukup banyak, terutama pada dua desa yakni desa Ueruru dan desa Boba seluruh pemukimannya rata dengan tanah.

Selain itu ancaman banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Laa (DAS Laa adalah Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah) yang melintasi beberapa Kecamatan, telah merupakan ancaman tahunan yang banyak menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat.

Sumber : sia Barat, Tahun 2016

Sebagian wilayah Morowali Utara terletak di daerah pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Tolo.Adanya perubahan iklim global, sebagian daerah tersebut semakin sering terjadi gelombang ekstrim dan abrasi kawasan pesisir pantai terutama di Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato dan Petasia Timur.

Ancaman lainnya adalah adanya kawasan rawan gerakan tanah dan gempa bumi yang dipengaruhi sesar naik Soyo Jaya-Bungku Utara - Mamosalato, sesar geser Mamosalato - Soyo Jaya dan sesar matano diperairan Teluk Tolo

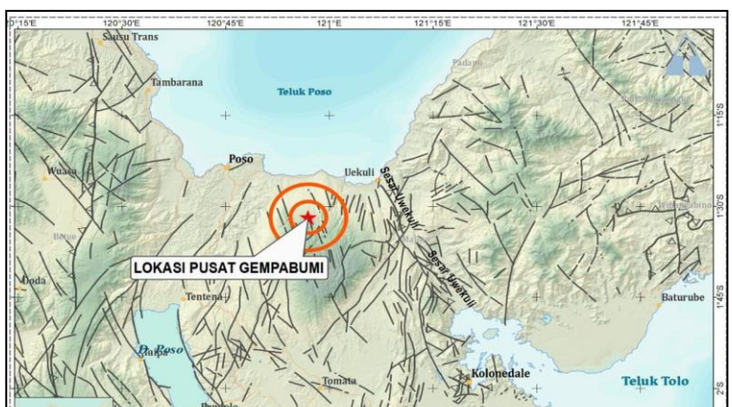

Gambar 2.2 : Peta Info Gempa Mag :4,5 SR, 12 Desember 2016 Pukul 07:46:23 WIB,
Lokasi : 1.53 LS, 120,95 BT (22 Km Tenggara Poso – Sulteng)
Kedalaman : 8 Km, Dirasakan Di Poso dan Kolonodale II SIG-BMKG (III-IV MMI) ::BMKG

Tabel 2.5
Kejadian dan Kerawanan Bencana di Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2016

NO	Jenis Bencana	Wilayah/ Kec	Frekuensi Kejadian dalam 2 Tahun Terakhir	Korban Terdampak (jiwa)	Penduduk Terancam (jiwa)
1	2	3	4	5	6
1	Banjir	Petasia,Petasia Timur, Petasia Barat, Bungku Utara dan Soyo Jaya	4	7,531	14,628
2	Longsor	Bungku Utara, Petasia, Soyo Jaya	1	-	4,927
3	Abrasi Pantai	Petasia Timur, Petasia, Bungku Utara, Mamosalato	2	6	8,986
4	Gempa Bumi	-	-	-	-
5	Kebakaran Pemukiman	Bungku Utara, Petasia dan Petasia Timur	5	160	7,077

Sumber : Kantor Dukcapil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 (diolah kembali)

Tugas dan Fungsi pencegahan dan penanggulangan bencana sebelum terbentuknya BPBD Kabupaten Morowali Utara, dilakukan oleh Bidang Sosial pada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Daerah dapat disajikan dengan table berikut ;

Tabel C.23

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke Tahun					Rasio Capaian Tahun ke Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2017	2018	2019	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	16	17	18	19	20
1	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				90%	95%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	0%	0%	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				75%	85%	90%	95%	95%	75%	85%	90%	0%	0%	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan				15%	0%	60%	80%	100%	15%	0%	60%	0%	0%	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan				15%	40%	65%	90%	100%	15%	40%	65%	0%	0%	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	persentase pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan				0%	90%	95%	100%	100%	0%	90%	95%	0%	0%	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana				75%	90%	95%	100%	100%	75%	90%	95%	0%	0%	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Tingkat Cakupan Penaggulangan Bencana Daerah				Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	0%	0%	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
5	Tingkat Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik				Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	0%	0%	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
6	Tingkat Cakupan Regulasi Kebencanaan				Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	0%	0%	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
7	Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana				0%	90%	0%	100%	100%	0%	90%	0%	0%	0%	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana				Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	0%	0%	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
9	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana				Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	0%	0%	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
10	Persentase penanganan tanggap darurat bencana				85%	95%	95%	100%	100%	85%	95%	95%	0%	0%	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayananan Badan Penanggulangan Daerah dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel C.24

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi perangkat Daerah	Anggaran Tahun ke Tahun					Realisasi anggaran Capaian Tahun ke Tahun					Rasio Capaian Tahun ke Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	16	17	18	19	20	16	17
1	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1,865,924,450	1,903,242,939	1,941,307,798	1,980,133,954	2,019,736,633	1,865,924,450	1,903,242,939	1,941,307,798	1,980,133,954	2,019,736,633	1	1	1	1	1	-0.121 %	-0.12 %
2	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	7,000,000	1,154,765,980	1,177,861,300	1,201,418,526	1,225,446,896	7,000,000	1,154,765,980	1,177,861,300	1,201,418,526	1,225,446,896	1	1	1	1	1	2.26 %	2.26 %
3	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	152,000,000	2,216,308,336	2,260,634,503	2,305,847,193	2,351,964,137	152,000,000	2,216,308,336	2,260,634,503	2,305,847,193	2,351,964,137	1	0	1	1	1	26 %	-0.20 %
4	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	-	368,979,115	376,358,697	383,885,871	391,563,589	-	368,979,115	376,358,697	383,885,871	391,563,589	0	1	1	1	1	0.25 %	0.25 %
5	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	826,684,712	469,000,000	478,380,000	487,947,600	497,706,552	826,684,712	469,000,000	478,380,000	487,947,600	497,706,552	0	1	1	1	1	-0.05 %	-0.05 %
6	persentase pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	45,000,000	231,783,000	236,418,660	241,147,033	245,969,974	45,000,000	231,783,000	236,418,660	241,147,033	245,969,974	1	1	1	1	1	8.29 %	8.29 %
7	Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana	170,000,000	2,395,552,776	2,443,463,832	2,492,333,108	2,542,179,770	170,000,000	2,395,552,776	2,443,463,832	2,492,333,108	2,542,179,770	0	1	0	1	1	-0.25 %	-0.25 %
8	Tingkat Cakupan Penaggulangan Bencana Daerah	405,741,613	23,114,261,537	23,576,546,768	24,048,077,703	24,529,039,257	405,741,613	23,114,261,537	23,576,546,768	24,048,077,703	24,529,039,257	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	-0.07 %	-0.07 %
9	Tingkat Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik	140,000,000	4,911,489,615	5,009,719,407	5,109,913,795	5,212,112,071	140,000,000	4,911,489,615	5,009,719,407	5,109,913,795	5,212,112,071	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	0.05 %	0.05 %
10	Tingkat Cakupan Regulasi Kebencanaan	70,000,000	895,009,670	912,909,863	931,168,061	949,791,422	70,000,000	895,009,670	912,909,863	931,168,061	949,791,422	1	1	1	1	1	3.40 %	3.40 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana dan masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Di tingkat nasional juga masih menghadapi tantangan antara lain : belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB; terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional diantaranya : Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penangulangan bencana; pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana; adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bercana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota); dan adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Adapun tantangan penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
c. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

d. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah/ desa-desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data;
e. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak
f. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah; dan
g. Partisipasi dunia usaha melalui dana*CSR* masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

Peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
b. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bercana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
c. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana;
d. Walaupun Peraturan dan Petunjuk Teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, namun dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat.
e. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana;
f. Pendanaan dalam penangulangan bencana dari berbagai sumber yaitu pendanaan dari pemerintah dan pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BEBERAPA PERMASALAHAN MENDASAR BERKAITAN

DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompotensi dan pengetahuan tentang kebencanaan;
2. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, baik untuk menunjang kegiatan perkantoran, gudang logistik dan peralatan maupun sarana dan prasarana mobilitas penanggulangan bencana;
3. Masih minimnya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor.;
4. Belum adanya kajian atas resiko bencana dan pemetaannya per jenis bencana;
5. Belum maksimalnya pembinaan desa tangguh bencana;
6. Belum optmalnya ketersediaan anggaran personil dan kerjasama dengan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana;

7. KURANGNYA PEMAHAMAN MASING-MASING BIDANG DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SEHINGGA SISTEM KELEMBAGAAN

BERJALAN RELATIF LAMBAT

3.4 TELAAHAN VISI, MISI, DAN AGENDA PRIORITAS RPJMN TAHUN 2022-2026

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah: "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil danmakmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankanterbangunnya struktur perekonomianyang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Disamping itu untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Sembilan agenda prioritas tersebut pada agenda ke-tujuh yaitu: "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik" terdapat 7 (tujuh) sub agenda prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Peningkatan Ketahanan Air;
3. Peningkatan Kedaulatan Energi;

4. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
6. Penguatan Sektor Keuangan; dan
7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Pada sub agenda ke-empat jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masukdalam agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor srategis ekonomi domestik.

Pengelolaan bencana ini diimplementasikan dalam bentuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dengan sasarannya adalah "menurunnya indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi".

Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2021-2026 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
   a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
   b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
   c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
   d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
   e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
   f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
   a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
   b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi;
   c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
   d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
   e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
   f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
   g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
   a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
   b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
   c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
   d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
   e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
   f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana;
   g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik,

kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana;

h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan
i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat – pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil

Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diuraikan di atas terlihat bahwa urusan pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut terlihat bahwa dalam RPJMN 2015 – 2019 upaya – upaya pengelolaan bencana lebih diarahkan untuk meminimalisir risiko bencana dengan sasaran untuk menurunkan indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhanyang berisiko tinggi. Upaya pengelolaan bencana untuk mengurangi risiko bencana ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah secara simultan yakni:

1) Internalisasi upaya mitigasi bencana dalam peraturan perundang – Undangan nasional dan daerah;
2) menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan *civil society awareness* dan kepedulian dunia usaha; dan
3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana.

3.3. Telaahan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Renstra BNPB tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuandaya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana,serta membangung budaya hidup harmonis berdampingan denganancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi BNPB tahun 2020 – 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi

penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik danperalatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusiadan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringanpenerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko

bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya danterdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulanganbencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel dengan *outcome*-nya:meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan danpemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana [BAB III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi] dengan

outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2024 – 202di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. *Good governance*; dan
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Morowali Utara selama periode 2016 – 2021 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kabupaten Morowali Utara dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, terlebih dahulu perlu menelaah visi, misi dan program prioritas dalam RPJMD sebagai implementasi dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2022-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera"

VISI DI ATAS MENGANDUNG BEBERAPA KATA KUNCI (*KEYWORDS*) YANG PERLU DIJABARKAN KEDALAM MISI DAN DITERJEMAHKAN KEDALAM TUJUAN

DAN SASARAN PEMBANGUNAN.

KATA KUNCI ATAU POKOK-POKOK VISI YANG DIMAKSUD ADALAH*SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”*

UNTUK MENCAPAI VISI TERSEBUT DITEMPUH 5 (LIMA) MISI SEBAGAI BERIKUT :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara lebih operasional kelima misi tersebut dijabarkan dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembagunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah

tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilita (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
   a) meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   b) memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   d) memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
   a) menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikandasar di semua desa.
   b) mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan saranapendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c) meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   d) meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
   a) meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sector perkebunan dan pertambangan.
   b) memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
   c) meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
   d) meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
    a) meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
    b) meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
    c) meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
    d) meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
    e) meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
    a) meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
    b) menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
    c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
    d) meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
    e) meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Menelaah visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 di atas menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penangggulangan bencana yang tercermin dalam Misi ke-3 yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah."*dimana salah satu sasarannya adalah *Meningkatnya Kewaspadaan,kesiapsiagaan, dan*

*mitigasi bencana.*Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan ditetapkannya program penanggulangan bencana Daerah.

3.5. Telaahan RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2035

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 – 2035 kawasan rawan bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 3 tahun 2016).Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana.Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan lain-lain.Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Utara dalam kajian RTRW Kabupaten Morowali Utara meliputi :

1. Kawasan rawan tanah longsor
   Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2. Kawasan rawan gelombang pasang
   Kawasan rawan gelombang pasangdi Kabupaten Morowali Utara terdapat diKecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
3. Kawasan rawan banjir
   Kawasan rawan banjirdi Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
4. Kawasan rawan gempa bumi
   Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas.
5. Kawasan rawan gerakan tanah

Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di kawasan rawan bencana sesar naik Soyo Jaya-Bungku Utara - Mamosalato, kawasan rawan bencana sesar geser Mamosalato-Soyo Jaya.

6. Kawasan rawan abrasi
   Kawasan rawan abrasiterdapat di Kecamatan Bungku Utara.

Tabel 3.1

Penetapan Kawasan Rawan Bencana dan Rencana Pengelolaan (Mitigasi) Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Bahaya	Jenis Kelompok Bahaya	Rencana Pengelolaan
1	Bahaya Goelogi – Geological Hazard	Gerakan tanah	▪ Pemetaan : Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam di suatu wilayah, sebagai pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. ▪ Penyelidikan Mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana
2	Bahaya Hidrometeorologi – Hydrometeorological hazards	Banjir, longsor	
3	Penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation)	Longsor dan Banjir	

No.	Jenis Bahaya	Jenis Kelompok Bahaya	Rencana Pengelolaan
			pengembangan wilayah. ▪ Pemeriksaan Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga dapat diketahuipenyebab dan cara penaggulangannya. ▪ Pemantauan Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana, pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa, agar diketahui secara dini tingkat bahaya, oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. ▪ Sosialisasi Memberikan pemahaman kepada Masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang ditimbulkan

Sumber : RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2035

Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam RTRW Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. sistem pengendalian banjir

Sistem pengendalian banjir dilakukan dengan:

1. Kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana banjir melalui penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan bangunan pengendalian banjir; dan penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
2. Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana

b. sistem pengendalian erosi

Sistem pengendalian erosi dilakukan dengan:

1. Kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana erosi melalui pembangunan bangunan pelindung pantai; peremajaan pantai; vegetasi pantai; dan pengelolaan ekosistem pesisir;
2. Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana

c. Sistem pengendalian longsor

Sistem pengamanan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:

1. Kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana longsor melalui perkuatan lereng; pembangunan jaringan drainase lereng; dan pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
2. Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana

d. Sistem pengamanan gelombang pasang

Sistem pengamanan gelombang pasang terdiri atas:

1. Kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana gelombang laut melalui penyediaan sistem peringatan dini;
2. Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana

e. Jalur Evakuasi bencana

Jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami adalah semua jalur Desa/Kota dari arah pantai kearah dataran tinggi atau pegunungan.Jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas:

1. penetapan jalur evakuasi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
2. pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi:
   1). lapangan olah raga setempat;
   2). bangunan pemerintah setempat;
   3). bangunan sekolah setempat; dan
   4). bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuanperaturan perundangan.

Hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Morowali Utara tersebut di atas menjadi bahan rujukan dalam penyelengaraan penanggulangan bencana terutama penetapan indikasi wilayah-wilayah rawan bencana dibeberapa kecamatan dan sistem pengendalian bencana termasuk jalur evakuasi.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan telaahan berbagai produk perencanaan yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan

kewenangan, tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompotensi dan pengetahuan tentang kebencanaan;
b. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, baik untuk menunjang kegiatan perkantoran, gudang logistik dan peralatan maupun sarana dan prasarana mobilitas penanggulangan bencana;
c. Masi minimnya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor.;
d. Belum adanya kajian atas resiko bencana dan pemetaannya per jenis bencna;
e. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah-daerah pasca bencana;
f. Belum memadainya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah; dan
h. Belum optmalnya ketersediaan anggaran personil dan kerjasama dengan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan pencermatan terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026, isu-isu strategis dan memperhatikan Kewenangan, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara, maka dalam penyusunan Renstra ini ditetapkan Visi BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

" Terwujudnya BPBD Kabupaten Morowali Utara yang Tanggap, Tindak, Tuntas dan Profesional dalam Penanggulangan Bencana "

Adapun makna dari nilai-nilai visi tersebut adalah :

1. Tanggap :
   Adalah dengan cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul akan potensi bencana yang berarti setiap unsur yang terkait dengan penanggulangan bencana (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) harus memiliki daya sensitifitas yang tinggi tehadap gejala-gejala di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya bencana sehingga dapat dilakukan langkah-langkah preventif se-segera mungkin melalui mitigasi resiko bencana agar potensi bencana tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
2. Tindak :
   Adalah dengan cepat mampu mengambil tindakan terhadap indikasi/gejala yang berpotensi menimbulkan bencana, mengambil tindakan pada saat kejadian bencana maupun pasca bencana.
3. Tuntas :
   Adalah mampu menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Profesional :
   Adalah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengerahkan seluruh kemampuan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki dalam rangka penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan Misi BPBD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang handal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan masyarakat terlatih untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kejadian bencana;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama multi sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dari dampak bencana.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA DIFOKUSKAN PADA PENCAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN

MOROWALI UTARA SELAMA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN (TAHUN 2021-2026) YAKNI SEBAGAI BERIKUT :

Misi 1	:	Mewujudkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang handal, efektif dan efisien.
Tujuan	:	Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat.
Sasaran	:	Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan terukur berdasarkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana.
Misi 2	:	Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kejadian bencana;
Tujuan	:	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
Sasaran	:	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa.
Misi 3	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama multi sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Tujuan	:	Peningkatan keterpaduan dan kerjasama seluruh sektor yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sasaran : Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama yang sinergis dalam penanganan bencana oleh seluruh sektor yang terkait di daerah maupun tingkat provinsi dan pusat.

Misi 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Tujuan : Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
Sasaran : Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai.

Misi 5 : Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dari dampak bencana.
Tujuan : Perbaikan sarana dan prasarana publik akibat bencana serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat secara normal pasca bencana.
Sasaran : Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan.

Uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Inidikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	90%	95%	100%	100%	100%
2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	75%	85%	90%	95%	95%
3	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	15%	0%	60%	80%	100%
4	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana	15%	40%	65%	90%	100%
5	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat	Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik	0%	90%	95%	100%	100%
6	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	75%	90%	95%	100%	100%
7	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana	0%	90%	0%	100%	100%
8	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
9	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
10	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	85%	95%	95%	100%	100%

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi :*"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera"*

Misi III : Meningkatkankesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitasmasyarakat mengelola potensi wilayah;					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	3	4		5	6
9	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	1	9.2 Meningkatnya kewaspadaan, kesiap siagaan, dan mitigasi bencana	Penguatan Ketahanan dan Ketangguhan Bencana	• Mengembangkan Desa Tangguh Bencana • Menyiapkan peta rawan bencana • Mengembangkan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan bencana • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2021 dirumuskan secara komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026. Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi penjabaran dari Misi dalam RPJMD terutama pada misi pertama dan misi kedua sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
   c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
   a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
   b. Pengadaan mebeuler.
   c. Pembangunan gedung kantor.
   d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
   a. Pendidikan dan pelatihan formal.
   b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
   c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Misi Kedua : Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan

1. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan kegiatan :
   Pemetaan daerah rawan bencana.
2. Program kedaruratan dan logistik dengan kegiatan :
   Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara.
3. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kegiatan :
   a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA).
   b. Program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana.
   c. Rehabilitasi kesehatan dan kondisi psikologi korban bencana.
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5. Program pencegahan dan pengurangan resiko bencana, dengan kegiatan :
   a. Pelaksanaan mitigasi bencana.
   b. Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat.
   c. Rencana kontigency.
   d. Penyuluhan, simulasi mitigasi bencana.
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :
   a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
   b. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam.
   c. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam.
7. Program Tanggap Darurat Bencana, dengan kegiatan :
   a. Pembentukan Tim Tanggap Darurat.
   b. Investigasi dan Identifikasi / Kaji Cepat Kejadian Bencana.
   c. Pencarian Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana
   d. Pemberian Santunan Duka Cita Bagi Korban Bencana
   e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
   f. Penanggulangan Darurat sarana dan prasarana Vital

5.2. INDIKATOR KINERJA DAN

PENDANAAN

INDIKATIF

TOLAK UKUR

KEBERHASILAN

PELAKSANAAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN DAPAT

DILIHAT DARI

CAPAIAN

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (INPUT) DALAM PERIODE PERENCANAAN.

PENETAPAN INDIKASI PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS, INDIKATOR KINERJA SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN DALAM RENSTRA BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017-2021

DISAJIKAN PADA TABEL BERIKUT

Tabel C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											39.202.936.401						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										-		-		-
		1:05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										-		-		-
		1:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								39.202.936.402						
Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat.	Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan terukur berdasarkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana.	1 . 05 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	1.865.924.450	100%	2.677.101.345	100%	2.730.643.372	100%	2.785.256.240	100%	2.840.961.364	100%	2.897.780.592
		1 . 05 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1.865.924.450		2.677.101.345		2.730.643.372		2.785.256.240		2.840.961.364		2.897.780.592
Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat.	Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan terukur berdasarkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana.	1 . 05 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		90%	7.000.000	90%	1.154.765.980	90%	1.177.861.300	90%	1.201.418.526	90%	1.225.446.896	90%	1.249.955.834
		1 . 05 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan					185.000.000		188.700.000		192.474.000		196.323.480		200.249.950
		1 . 05 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek			5.000.000		567.000.000		578.340.000		589.906.800		601.704.936		613.739.035
		1 . 05 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek			2.000.000		402.765.980		410.821.300		419.037.726		427.418.480		435.966.850
Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat.	Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan terukur berdasarkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana.	1 . 05 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien		75%	152.000.000	75%	2.216.308.336	75%	2.260.634.503	75%	2.305.847.193	75%	2.351.964.137	75%	2.399.003.419
		1 . 05 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			2.000.000		662.000.000		675.240.000		688.744.800		702.519.696		716.570.090
		1 . 05 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia					123.654.786		126.127.882		128.650.439		131.223.448		133.847.917
		1 . 05 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					200.208.550		204.212.721		208.296.975		212.462.915		216.712.173
		1 . 05 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien			150.000.000		1.230.445.000		1.255.053.900		1.280.154.978		1.305.758.078		1.331.873.239
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai.	1 . 05 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan		15%	-	15%	368.979.115	15%	376.358.697	15%	383.885.871	15%	391.563.589	15%	399.394.860
		1 . 05 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan					368.979.115		376.358.697		383.885.871		391.563.589		399.394.860
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai.	1 . 05 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan		15%	826.684.712	15%	469.000.000	15%	478.380.000	15%	487.947.600	15%	497.706.552	15%	507.660.683
		1 . 05 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			20.000.000		123.000.000		125.460.000		127.969.200		130.528.584		133.139.156
		1 . 05 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor			806.684.712		346.000.000		352.920.000		359.978.400		367.177.968		374.521.527
		1 . 05 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan		75%	45.000.000	75%	231.783.000	75%	236.418.660	75%	241.147.033	75%	245.969.974	75%	250.889.373
		1 . 05 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas			44.000.000		156.783.000		159.918.660		163.117.033		166.379.374		169.706.961
		1 . 05 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap			1.000.000		75.000.000		76.500.000		78.030.000		79.590.600		81.182.412
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-		-		-
		1:05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								-		-		-		-
		1:05:03	Program Penanggulangan Bencana				855.741.613		32.211.323.268		32.855.549.733		33.512.660.728		34.182.913.943		34.866.572.221

Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat.	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa.	**1 . 05 . 03 . 2.01**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana**		**75%**	**170.000.000**	**75%**	**2.395.552.776**	**75%**	**2.443.463.832**	**75%**	**2.492.333.108**	**75%**	**2.542.179.770**	**75%**	**2.593.023.366**
		1 . 05 . 03 . 2.01 . 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kajian Resiko Bencana			85.000.000		1.530.543.776		1.561.154.652		1.592.377.745		1.624.225.299		1.656.709.805
		1 . 05 . 03 . 2.01 . 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksanya sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE)			85.000.000		865.009.000		882.309.180		899.955.364		917.954.471		936.313.560
		1 . 05 . 03 . 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Tingkat Cakupan Penaggulangan Bencana Daerah**		**Tinngi**	**405.741.613**	**Tinngi**	**23.114.261.537**	**Tinngi**	**23.576.546.768**	**Tinngi**	**24.048.077.703**	**Tinngi**	**24.529.039.257**	**Tinngi**	**25.019.620.042**
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Mitigasi Non-Struktural, Gladi, dan simulasi.			70.000.000		1.405.776.000		1.433.891.520		1.462.569.350		1.491.820.737		1.521.657.152
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pengendalian Operasi dan Tingkat Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan			33.741.613		577.654.000		589.207.080		600.991.222		613.011.046		625.271.267
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tingkat Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			50.000.000		1.050.667.000		1.071.680.340		1.093.113.947		1.114.976.226		1.137.275.750
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	terlaksananya Kegiatan Mitigasi Struktural dan Pembangunan infarstruktur Pra-Bencana					7.000.000.000		7.140.000.000		7.282.800.000		7.428.456.000		7.577.025.120
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana			250.000.000		12.091.447.224		12.333.276.168		12.579.941.692		12.831.540.526		13.088.171.336
		1 . 05 . 03 . 2.02 . 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	tersedianya aparat yang terlatih dalam kejadian bencana			2.000.000		988.717.313		1.008.491.659		1.028.661.492		1.049.234.722		1.070.219.417
Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepa	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa.	**1 . 05 . 03 . 2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tingkat Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik**		**Tinggi**	**140.000.000**	**Tinggi**	**4.911.489.615**	**Tinggi**	**5.009.719.407**	**Tinggi**	**5.109.913.795**	**Tinggi**	**5.212.112.071**	**Tinggi**	**5.316.354.313**
		1 . 05 . 03 . 2.03 . 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tingkat Penanganan Wabah Penyakit/Wabah Zona Prioritas					1.000.067.500		1.020.068.850		1.040.470.227		1.061.279.632		1.082.505.224
		1 . 05 . 03 . 2.03 . 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat Penanganan Darurat Bencana			40.000.000		1.200.543.000		1.224.553.860		1.249.044.937		1.274.025.836		1.299.506.353
		1 . 05 . 03 . 2.03 . 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000		1.000.675.000		1.020.688.500		1.041.102.270		1.061.924.315		1.083.162.802
		1 . 05 . 03 . 2.03 . 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persentase Penyediaan Logistik dan Mobilisasi Evakuasi			50.000.000		1.710.204.115		1.744.408.197		1.779.296.361		1.814.882.288		1.851.179.934
		1 . 05 . 03 . 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tingkat Cakupan Regulasi Kebencanaan**		**Tinggi**	**70.000.000**	**Tinggi**	**895.009.670**	**Tinggi**	**912.909.863**	**Tinggi**	**931.168.061**	**Tinggi**	**949.791.422**	**Tinggi**	**968.787.250**
		1 . 05 . 03 . 2.04 . 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bencana dan Rencana Kontigensy Penanggulangan Bencana Daerah			70.000.000		895.009.670		912.909.863		931.168.061		949.791.422		968.787.250
			TOTAL				**3.542.350.775**		**38.434.251.374**		**39.202.936.402**		**39.986.995.130**		**40.786.735.032**		**41.602.469.733**

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026 dijadikan dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2021-2026 yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir pada masa transisi pemerintahan daerah Otonomi baru (DOB) sebelum ditetapkannya Bupati dan wakil Bupati terpilih pertama,dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama.

Adapun target Indikator kinerja BPBD Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel T.C.28

Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Sasaran Tahun ke Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	75%	75%	85%	90%	95%	95%	95%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	15%	15%	0%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana	15%	15%	40%	65%	90%	100%	100%
5	Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik	0%	0%	90%	95%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	75%	75%	90%	95%	100%	100%	100%
7	Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana	0%	0%	90%	0%	100%	100%	100%
8	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
9	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
10	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	85%	85%	95%	95%	100%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Morowali Utara disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dan merupakan dokumen penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Dalam upaya menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dan saling berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya maka dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui hasil pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan diantaranya Dokumen RPJMN Tahun 2015-2019, Renstra BNPB Tahun 2015-2019, RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2035 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026.

Penajaman tujuan dan sasaran jangka menengah yang diimplementasikan melalui indikasi rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan pendanaan indikatif, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap upaya pembangunan di bidang penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

E. BADAN KESEATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu kepemerintahan yang baik *(good govermance)*, antara lain ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. G*ood govermance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks *good govermance* tersebut.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai *guidance for future* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sitematis dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa " Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ", serta pada

Pasal 7 ayat (2) disebutkan " Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ".

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.6. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara ini adalah :

d. Landasan Ideal : Pancasila
e. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
c. Landasan Operasional : yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

Adapun dasar hukum penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39.

1.7. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Rencana Strategis adalah untuk mempertanggung jawabkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang terukur serta sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan rencana strategis memuat arah pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Berikut :

Maksud : Agar menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2021 – 2026).

Tujuan : 1. Untuk menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Menguraikan daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.
3. Merupakan dasar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.8. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAHKABUPATEN MOROWALI UTARA
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Morowali Utara.

2.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,

pemberian izin politik, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, serta pelaksanaan tugan lain yang diberikan Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas :

10. Menyusun Perencanaan Pembangunan Politik Daerah;
11. Menyusun Perencanaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
12. Menyusun Perencanaan Kewaspadaan Nasional;
13. Menyusun Perencanaan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
14. Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian Keamanan, Pengawasan Orang Asing, Koordinasi Tentang Instansi Terkait;
15. Melaksanakan Perencanaan, Pengendaliaan, Pengawasan Terhadap Penyakit Masyarakat, Koordinasi Tentang Instansi Terkait;
16. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu urusan penataan ruang lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, urusan perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Urusan pendataan orang asing, ParPol, Ormas, LSM dan OKP.

Disisi lain masih juga ter hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategi kali ini, diantaranya adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya sarana dan prasarana kegiatan disemua bidang sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikut :

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG :TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

BAGAN STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

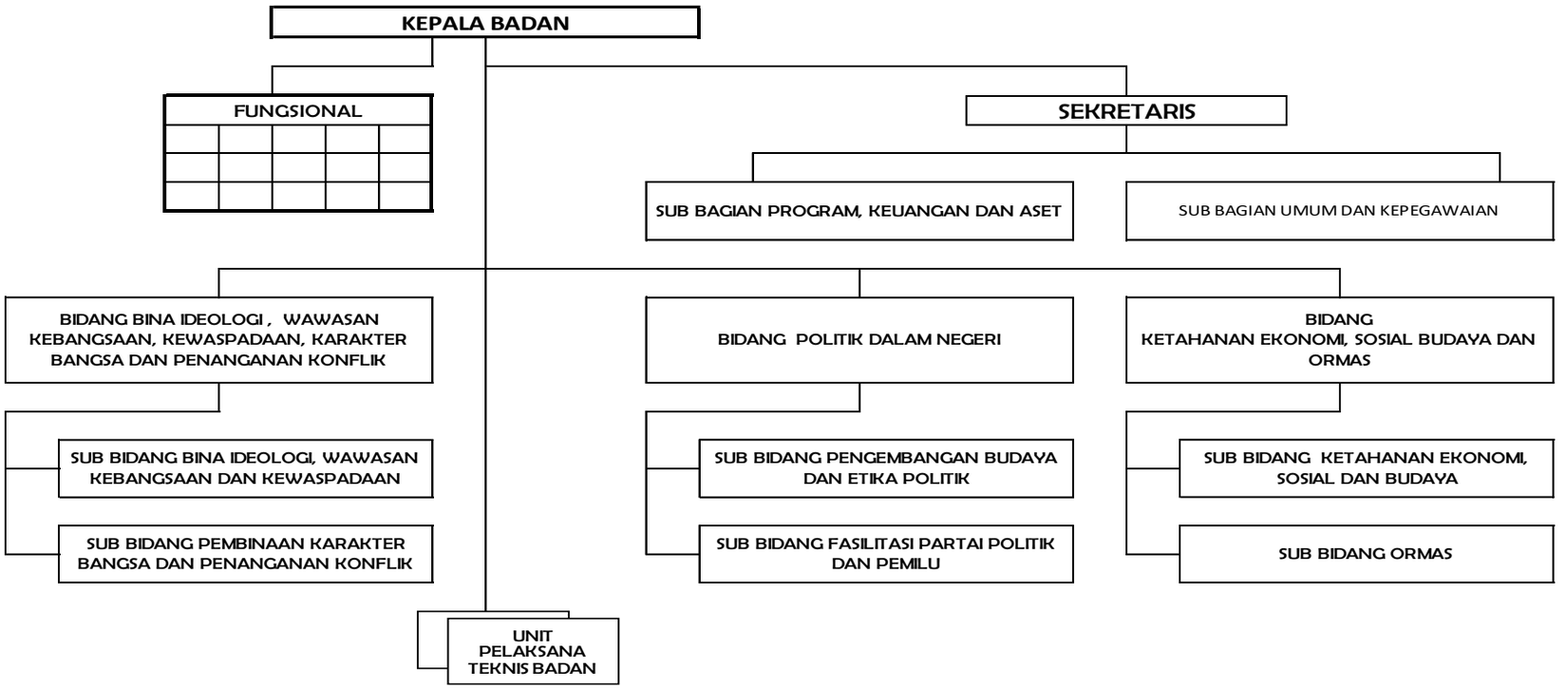

Berdasarkan struktur tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 6 Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris, mempunyai fungsi :

m. Penyiapan bahan penyusunan program dan aplikasi dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik;
n. Penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;
o. Penyiapan penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan, meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan perlengkapan;
p. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
q. Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
r. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi :

k. Melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan program dan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
l. Melaksanakan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;

m. Menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pemeriksaan;

n. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

o. Melaksanakan urusan program, keuangan dan aset dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;

p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan Sekretariat dan Badan;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

k. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;

l. Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;

m. Melaksankan pembagian tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan kegiatan;

n. Menyelenggarakan urusan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN, KEBANGSAAN, KEWASPADAAN, KARAKTER BANGSA DAN PENANGANAN KONFLIK

Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan rumusan program, pengelolaan, Informasi, pemetaan, pendidikan ideologi, rvitalisasi dan aktualisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai Fungsi :

l. Penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi di Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik;
m. Penyiapan bahan pemetaan Kondisi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kondisi Stabilitas Keamanan dalam Daerah, Dampak teknologi dan Informasi, Kebijakan dan aktifitas orang Asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten;
n. Penyiapan bahan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
o. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan forum-forum seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Penanganan Konflik Masyarakat di wilayah Kabupaten;
p. Penyiapan bahan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional serta penyiapan pembinaan kesasaran semangat jiwa nasionalisme, integrasi bangsa dan keutuhan negara diwilayah kabupaten;

q. Penyiapan bahan dalam urusan penanaman dan pengalaman nilai-nilai pancasila serta penyiapan bahan dalam urusan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila;

r. Penyiapan pelaksanaan program pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan serta penyiapan pelaksanaan program pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;

s. Penyiapan pelaksanaan program penanaman kecintaan kepada bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara Republik Indonesia;

t. Penyiapan pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

u. Penyiapan pelaksanaan pembinaan pembaruan kebangsaan, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

v. Penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta bahan pelaporan kebijakan strategi di wilayah Kabupaten; dan

w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasiaan, perumusan kebijakan baik pemetaan kondisi ideologi, pendidikan ideoogi, revitalisasi dan aktualisasi serta evaluasi dan pelaporan. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :

h. Memberikan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan diwilayah kabupaten;

i. Melaksanakan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kondisi stabilitas keamanan dalam daerah dampak teknologi informasi, keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten;

j. Melaksanakan pengkoordinasian, pemantapan dan penguatan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, stabilitas keamanan dan pengembangan

sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten/kecamatan;

k. Menyelenggarakan program pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, cinta tanah air, pengembangan karakter bangsa, penanaman dan pengamanan pancasila di wilayah Kabupaten;

l. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara;

m. Melaksanakan program pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;

n. Melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

o. Melaksanakan program penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pembentukan, pengembangan, penanaman karakter pada Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

l. Melaksanakan pembinaan forum-forum di wilayah Kabupaten seperti Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Penanganan Konflik Masyarakat;

m. Melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, integrasi bangsa dan keutuhan negara si wilayah Kabupaten;

n. Melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik kebijakan strategik pengelolaan data, penyelesaian analisis dan evaluasi di wilayah Kabupaten;

o. Melaksanakan penyusunan hasil analisis dan evaluasi kebijakan strategi di wilayah Kabupaten;
p. Melaksanakan program penanaman kecintaan terhadap bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa;
q. Melaksanakan pengumpulan data informasi dan penanganan konflik;
r. Melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
s. Melaksanakan pengkoordinasian, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
t. Melaksanakan program peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan;
u. Melaksanakan program deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis;
v. Melaksanakan evaluasi dan laporan setiap kegiatan yang diselenggarakan; dan
w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas penyiapan pengkoordinasian program, perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemetaan, peningkatan, fasilitasi dan penentuan pada Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

m. Penyiapan pelaksanaan pengumpulan data dan nformasi di Bidang Politik Dalam Negeri di wilayah Kecamatan;
n. Penyiapan program pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur, yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah kecamatan;
o. Penyiapan program peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di bidang politik di wilayah Kecamatan;

p. Penyiapan program peningkatan partisipasi masyarakat, partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kecamatan;
q. Penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitas pendidikan politik, pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kecamatan;
r. Penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitas penanganan masalah dinamika politik, verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kecamatan;
s. Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan;
t. Penyiapan bahan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kecamatan;
u. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan yang dilaksanakan; dan
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai Tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemantauan, fasilitasi, dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai Fungsi :

h. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
i. Melaksanakan program pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
j. Melaksanakan program peningkatan pemahaman mengenai demokrasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
k. Melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitas partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kecamatan;
l. Melaksanakan program fasilitasi etika politik dan budaya politik di wilayah kecamatan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pemantauan, penyusunan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi :

l. melaksanakan urusan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik, verifikasi keberadaan Partai Politik sebagai Badan Hukum di wilayah Kecamatan;

m. melaksanakan penyusunan data dan informasi partai Politik, kapasitas kelembagaan Partai Politik, verifikasi bantuan keuangan Partai Politik dan Komunikasi Politik Dalam Negeri di wilayah Kecamatan;

n. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;

o. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;

p. melaksanakan evaluasi dan laporan setiap pelaksanaan kegiatan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemetaan, dan fasilitasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
c. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi ketahanan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
d. Penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri di wilayah Kecamatan;
f. Penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pelayanan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional, fasilitasi komunikasi sosial ke masyarakat di wilayah Kecamatan.
g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi perubahan sosial, kerawanan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten/Kecamatan;
h. Penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah, pengembangan lagu bertema kebangsaan, dan cinta tanah air;
i. Penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendataan sosial dan budaya, kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
j. Penyiapan bahan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan penyaluran organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
k. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya** mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengumpulan data, pemetaan dan fasilitasi bidang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang ketahanan ekonomi sosial, Agama dan budaya dan organisasi di wilayah Kecamatan;
b. Melaksanakan urusan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
c. Melaksanakan urusan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam di wilayah Kecamatan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengumpulan data serta evaluasi kebijakan fasilitasi pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
b. Melaksanakan urusan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
c. Melaksanakan urusan fasilitasi dan koordinasi pemetaan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
d. Melaksanakan program pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelola sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

e. Melaksanakan evaluasi dan laporan setiap pelaksanaan kegiatan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.6. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

2.6.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 sebanyak Tiga Puluh Orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	1	
2.	Sekertaris	1	
3.	Kepala Bidang	3	
4.	Kasubag/Kasie	8	
5.	Staf	6	
6.	Tenaga Kontrak	16	
	Jumlah	***35***	

TABEL 2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV/c	-	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	5	
4.	Golongan III/d	3	
5.	Golongan III/c	2	

6.	Golongan III/b	3	
7.	Golongan III/a	2	
9.	Golongan II/d	1	
10.	Golongan II/c	2	
11.	Golongan II/b	-	
12.	Golongan I/c	-	
13.	Tenaga kontrak	16	
	Jumlah	***35***	

TABEL 3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Magister S-2	3	
2.	Sarjana S-1	17	
3.	Diploma/ DIII	-	
4.	SLTA	15	
5.	SLTP	-	
	Jumlah	***35***	

2.6.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

TABEL 4.

Data Inventaris Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO.	URAIAN	JML	SATUAN	KEADAAN			KET
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Mobil	2	Unit				
2.	Sepeda Motor	10	Unit				
3.	Laptop	13	Unit				
4.	Printer	11	Unit				
5.	Hardisk	9	Unit				

6.	Kamera Shotting	1	Unit				
7.	AC	6	Unit				
8.	Dispenser	5	Unit				
9.	Mesin Genset	1	Unit				
10.	Radio Rick	1	Unit				
11.	Handy Talkie	4	Unit				
12.	Proyektor	1	Unit				
13.	Brangkas	2	Buah				
14.	Kalkulator	5	Buah				
15.	TV	2	Buah				

2.7. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Program dan kegiatan pada OPD adalah program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Morowali Utara setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diharapkan secara langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal, baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik. Program dan kegiatan pada OPD yang dilaksanakan selama Periode Renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 5 (C. 23)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	202
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase terdianya gaji dan tunjangan ASN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD-				100%	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	1	0	1	0	1
3	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Persentase Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
6	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
7	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

8	Persentase Tingkat penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
9	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
10	Persentase Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor				100%	100%	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	1	0	1	0	1
11	tersedianya Jasa Surat Menyurat				100%	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	1	0	1	0	1
12	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
13	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
17	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
18	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
19	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalah Gunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

20	terawasinya ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar serta evaluasi dan pelaporan ormas asing didaerah, Mediasi Sengketa ormas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
21	Tersedianya database ormas yang terdaftar dan dikeluarkan dari pusat (SKT) serts Mediasi Sengketa Ormas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
23	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs.H. JAMALUDDIN SUDIN,M.Si
NIP. 19630825 198603 1 017

Tabel 6 (C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.671.446.274	1.305.771.800	801.647.796	881.812.576	2.535.755.259,00	1.671.446.274	1.305.771.800	801.647.796	881.812.576	2.535.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	125.550.000	109.446.800	97.394.000	107.133.400	694.109.200	125.550.000	109.446.800	97.394.000	107.133.400	6
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	40.000.000	133.250.000	146.575.000	25.000.000	-	40.000.000	133.250.000	146.575.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	150.000.000	207.500.000	118.814.250	285.025.675	83.094.950	150.000.000	207.500.000	118.814.250	285.025.675	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.946.996.274	1.662.718.600	1.151.106.046	1.420.546.651	244.891.650	1.946.996.274	1.662.718.600	1.151.106.046	1.420.546.651	2

Sebagaimana tersaji pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dapat diuraikan bahwa pada beberapa program terjadi penurunan anggaran yaitu pada TA. 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan riil yang paling diprioritaskan pada tahun bersangkutan dan juga karena karena adanya Indeks Kinerja Utama sehingga Program Kegiatan harus mengacu pada IKU.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesataun Bangsa dan Politik Daerah selama tahun anggaran 2018 berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan menyangkut mekanisme pencairan , peng SPJ an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Meskipun masih ada beberapa kendala, tetapi secara umum dapat dikatakan baik.

2.8. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pemantapan sosial kemasyarakatan (pemeliharaan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa), pengembangan kehidupan politik, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum selama lima tahun terakhir kondisinya stabil, landai dan kondusif. Setidaknya hal ini menjadi pertanda bahwa kemandirian politik masyarakat mulai mengalami peningkatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesataun Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selama perjalanannya. Ada beberapa faktor yang sedikit banyak mempengaruhi peningkatan pemberdayaan politik masyarakat Morowali Utara, antara lain :

a. Tingkat ketertarikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang tinggi untuk berpartisipasi dengan mendirikan atau bergabung pada organisasi non profit (Ormas / LSM / Yayasan) belum dibarengi dengan pengetahuan mereka akan pentingnya kelengkapan persyaratan untuk organisasi yang mereka bentuk. Sehingga masih banyak Ormas / LSM / Yayasan yang belum terdaftar di Badan Kesataun Bangsa dan Politik Daerah namun sudah *go public*;

b. Masih sering dijumpai adanya konflik kepentingan dalam Ormas / LSM / Yayasan yang berdampak pada kinerja organisasi mereka sendiri pada khususnya dan masyarakat sebagai pengguna jasa mereka pada umumnya;
c. Kurangnya kesadaran dari Parpol, untuk melengkapi berkas – berkas yang diperlukan dalam pencairan dana menghambat kecepatan dana bantuan keuangan parpol.

Terkait dengan kenyataan tersebut di atas, ada beberapa langkah / kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan / memperbaiki tingkat keberdayaan politik di masyarakat dan lembaga demokrasi yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Antara lain :

a. Upaya penyediaan dana fasilitasi dalam tiap tahun anggaran (baik untuk Parpol maupun untuk kegiatan Ormas / LSM / Yayasan) bagi pelaksanaan pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan lain-lain secara berkesinambungan ;
b. Senantiasa menjalin koordinasi antar instansi terkait untuk tujuan terselenggaranya kehidupan berpolitik yang demokratis di Kabupaten Morowali Utara Dana bantuan Parpol.;
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara teknis kepada Parpol berkaitan dengan administrasi keuangan.

Dalam menjalankan tupoksinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara memposisikan dirinya sebagai :

a. Koordinator : *leading sector* pada beberapa kegiatan dan termasuk juga dalam penyelesaian konflik;
b. Mediator : Penengah bagi pihak yang berkonflik maupun juga antara pemerintah dan masyarakat;
c. Konsultan : memberi masukan pada *stake holder*;
d. Fasilitator : mendorong partisipasi aktif masyarakat;
e. Komunikator : penyampai informasi kepada pihak yang membutuhkan.

Secara ringkas dapat dikemukakan, analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dalam negeri, sebagai berikut :

a. *Streng* (kekuatan) :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bekerja di bawah payung hukum yang jelas. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang jelas serta sesuai kebutuhan. Jaringan informasi dan komunikasi memadai. Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Adanya visi, misi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

b. *Weakness* (kelemahan) :

Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang terbatas; Penggunaan tipe dan struktur organisasi yang kurang tepat dibandingkan dengan tujuan yang ingin di capai.

c. *Oportunity* (peluang) :

Kemajuan tekhnologi berbasis internet, Keterbukaan informasi public, Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi, Dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah yang besar terhadap isu persatuan dan kesatuan bangsa, Makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mencintai bangsanya, Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lain maupun dengan masyarakat umum, Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama yang diajukan oleh masyarakat; Konsolidasi yang melibatkan seluruh instansi dan segenap komponen daerah semakin terarah sehingga memberi peluang penciptaan kondisi politik, hukum dan keamanan yang semakin stabil. Komitmen Pimpinan Daerah untuk membentuk tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, kegiatan illegal, pengembangan demokrasi dan penguatan sosial ekonomi masyarakat.

d. *Threat* (ancaman) :

Gerakan teroris, Gejala disintegrasi bangsa, Konflik keagamaan dalam skala nasional, Konflik internal LSM/Ormas/Yayasan, Penetrasi asing diberbagai sektor, Mental masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai lokal, Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang berlaku, Kesenjangan sosial yang masih tinggi, pengaruh perdagangan bebas dan Globalisasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Pada Bidang Ideologi Dan Ketahanan Bangsa :

a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”,
b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya,
c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila,
d. Kurangnya pemahaman terhadap empat konsensus dasar yakni uud 1945, pancasila, nkri, dan bhinneka tunggal ika sebagai upaya membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
e. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa,
f. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa,
g. Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan lsm,
h. Belum terhimpun seluruh data ormas dan parpol, lsm di kabupaten morowali utara,
i. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan lsm di kabupaten morowali utara.

3.1.2. Permasalahan Pada Bidang Kewaspadaan Dini Daerah :

a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik,
b. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.

3.1.3. Permasalahan Pada Bidang Politik Dalam Negeri :

i. Masih terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda,

ii. Belum Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPRD Propinsi, DPRD. Dan sesuai pasal 150 pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemilu,

iii. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi.

3.1.4. Masalah Yang Bersifat Internal

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara baik secara kuantitas maupun kualitas,

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas,

c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan OPD lainnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Morowali Utara dalam jangka menengah tersebut adalah

"***TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA***".

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik, sangat diperlukan perencanaan yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan langkah awal dalam tahapan penguatan ketahanan bangsa dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut :

1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.
2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
3. Mengkaji ulang secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu dan merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini.
4. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah.
5. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
7. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.
8. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya dengan memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.

9. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa yang juga memfasilitasi pembangunan Sistem Politik yang Demokratis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Daerah Kabupaten Morowali Utara ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian, terdapat juga sejumlah momentum strategis yang dimiliki oleh Badan Kesbangpolda dimana terdapat sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan kondisi di atas, berikut ini diuraikan beberapa isu yang menjadi faktor dalam pelaksanaan tugas yaitu :

1. Faktor pendorong :
   a. Kondisi Politik
      1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik,
      2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,
      3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah,
      4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat,
      5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.
   b. Kondisi Sosial Budaya
      1. Terbentuknya kesempatan pembangunan budaya lokal sabagai aset budaya nasional,

2. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai perekat NKRI,
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing,
4. Meningkatnya Kesadaran dan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan Ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,
5. Makin meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan ditengah kehidupan bermasyarakat.

c. Kondisi Ekonomi

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah,
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah,
3. Terbentuknya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi,
4. Kondisi geografis Kabupaten Morowali Utara yang kaya dengan sumber daya alam,
5. Penduduk Kabupaten Morowali Utara yang jumlahnya cukup dan berpotensi sebagai tenaga kerja.

d. Kondisi keamanan / Ketentraman

1. Terkoordinirnya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat,
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu setiap adanya konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat,
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan,
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Faktor penghambat :

a. Kondisi Politik

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam demokrasi,

2. Belum optimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi,
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
4. Masih eksisnya prilaku politik masyarakat yang tidak responsive terhadap agenda reformasi,
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan prilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

b. Kondisi Sosial

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat,
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralism dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi,
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

c. Kondisi Ekonomi

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah,
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah,
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antara masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik,
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih belum teratasi.

d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan,
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat bernegara,

3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Morowali Utara Memiliki posisi strategis sebagai pintu Masuk Lima wilayah. Keberadaan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan laut, jaringan jalan, sarana prasarana perekonomian, sarana prasarana pendidikan, dsb merupakan salah satu nilai tambah daya saing Kabupaten Morowali Utara sebagai kutub pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kabupaten Morowali Utara meliputi Industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Sedangkan isu strategis Kabupaten :

1. Belum optimalnya pengembangan industri daerah,
2. Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil produk pertanian,
3. Belum optimalnya penataan dan penyediaan fasilitas pendukung kawasan destinasi pariwisata.

Berdasarkan potensi pengembangan wilayah kawasan strategis Kabupaten Morowali Utara yang diusulkan berdasarkan potensi dan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, antara lain :

1. Kawasan strategis ekonomi, meliputi :
    a. Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Kecamatan Petasia dan Lembo,
    b. Kawasan pengembangan industri di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, Mori Atas, Mori Utara, Lembo Raya,
    c. Kawasan pariwisata bahari di Teluk Tomini, Batu Payung, Pulau Teletubies, Air Terjun Matarutung, Permandian Air Panas Beteleme, Danau Tiu, Penangkaran Burung Maleo dan pendukung pariwisata berupa perhotelan dan sarana prasarana tempat hiburan di wilayah Kecamatan Petasia.
2. Kawasan strategis sosial budaya meliputi :
    a. Kawasan budaya/rumah adat,
    b. Situs telapak tangan,

c. Kawasan tempat bersejarah.

3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi daerah Rawan Bencana Tsunami yang ditetapkan disepanjang pesisir pantai Kecataman Bungku Utara dan Mamosalato.

4. Kawasan strategis sumber daya alam ditetapkan di Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, Mori Atas, Mori Utara, Lembo Raya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mencermati permasalahan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun terakhir, serta memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dewasa ini, yang diprediksi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang, maka telah diidentifikasi beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan ekonomi dan penaggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur dan penataan kota
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
5. Pemberdayaan dan penguatan desa

Menyikapi lingkungan dan isu strategis tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mengajukan program/kegiatan prioritas antara lain :

Secara teoritis perencanaan merupakan salah satu fungsi menajemen, begitu pula halnya dalam proses pembangunan. Oleh Karena itu perencanaan memegang peranan sentral dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan-pilihan dari berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut tidak lain adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, ruang waktu serta fungsi pemerintahan. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap sistem dan proses perencanaan yang dilakukan selama ini, baik perencanaan program maupun perencanaan anggaran. Perencanaan yang dihasilkan tersebut belum mampu memuaskah harapan seluruh masyarakat. Hal ini terjadi karena perencanaan yang dilakukan masih bersifat sentralistik, dimana segala sesuatu yang menyangkut pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan ditentukan oleh pemerintah. Perencanaan yang bersifat sentralistik ini sering disebut sebagai perencanaan dari atas atau top - down planning .

Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah seperti saat ini, dimana daerah memperoleh kewenangan yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka paradigma perencanaan pembangunan bergeser dari perencanaan dari atas ke perencanaan dari bawah (bottom - up planning). Keunggulan dari perencanaan dari bawah adalah bahwa hasil perencanaan yang disusun lebih aspiratif dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan lebih besar. Dengan pendekatan perencanaan dari bawah ini masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan masyarakat dianggap lebih tahu tentang permasalahan dan kebutuhannya. Karena itu perencanaan dari bawah diyakini mampu menjawab persoalan-persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Dalam rangka menyikapi perubahan sistem perencanaan di atas pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal-hal pokok yang terkait dengan perencanaan sebagaimana yangtertuang dalam undang-undang ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan kedua

undang-undang tersebut daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Sedangkan mekanisme penjaringan dan pembahasan aspirasi masyarakat untuk setiap tingkatan perencanaan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang terdiri dari musrenbang rpjp, musrenbang rpjm, musrenbang rkpd, musrenbang kecamatan dan musrenbang nagari.

Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten morowali utara telah berupaya melaksanakan penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi perencanaan yang disusun tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan permasalahan. Permasalahan utama yang mengemuka adalah tidak mampunya perencanaan pembangunan yang disusun memecahkan permasalahan dan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan di atas adalah tidak teridentifikasinya permasalahan-permasalaan pembangunan dengan baik, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang disusun tidak baik pula. Lemahnya identifikasi masalah ini disebabkan oleh belum profesionalnya atau rendahnya kemampuan aparat perencana dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu kesalahan dalam perencanaan disebabkan oleh tidak tersedianya data dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Data yang tersedia sebagiannya tidak valid dan sebagian lagi tidak akurat, sehingga data tidak mampu memberikan penjelasan dan informasi yang memadai mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Pada sisi lain mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat belum aspiratif dan partisipatif dan juga terlihat bahwa pendekatan perencanaan dari atas lebih dominan dari pada pendekatan perencanaan dari bawah. Artinya derajat dan kualitas partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan selama ini belum optimal.

Di samping itu penyebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik koordinasi internal antar instansi di daerah dan eksternal dengan daerah lain, propinsi dan pusat. Kondisi ini mengakibatkan perencanaaan yang disusun tidak terintegrasi dengan baik, sehingga sinergitas dan sinkronisasi perencanaan seolah-olah tidak ada. Ketiadaan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi ini menimbulkan inkonsistensi perencanaan satu sama lainnya dan dari waktu ke waktu.

Permasalahan dan faktor penyebab ini selanjutnya menyebabkan belum mampunya perencanaaan pembangunan yang dihasilkan memberi jawaban dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Kebijakan dan program yang disusun belum sepenuhnya dapat mendorong pengembangan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Karena kebijakan dan program tersebut tidak matang dan tidak berkelanjutan.

Merujuk kepada gambaran umum atau kondisi perencanaan pembangunan di atas, proyeksi perencanaan pembangunan ke depan ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu perencanaan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka mendapatkan perencanaan yang mampu menyelesaikan permasaalahan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain perencanaan yang disusun harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan mampu menjadi pedoman dan pendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Karena itu pula ke depan perlu diwujudkan konsistensi perencanaan melalui keterpaduan antar berbagai pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, di dalam dan luar daerah dalam kerangka menciptakan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan tersebut. Upaya yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan.

Koordinasi adalah persoalan yang cukup rumit terutama dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan serta program pembangunan, tatapi upaya ini harus selalu ditingkatkan untuk suatu hasil yang diinginkan.

Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan perencanaan. Di samping itu ke depan perlu dikembangkan jabatan fungsional perencana sehingga penyusunan perencanaan tidak lagi dibebankan kepada pejabat struktural tetapi diserahkan kepada pejabat yang dikhususkan dan berkompeten untuk pekerjaan pengolahan data, informasi dan analisis perencanaan pembangunan.

Untuk mendapatkan suatu produk perencanaan yang berkualitas diperlukan pula dukungan data dan informasi perencanaan yang memadai. Data yang dibutuhkan adalah data aktual dengan validitas dan akurasi yang tinggi serta keragaman data yang tinggi pula. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan pendataan, survei, evaluasi dan monitoring hasil pembangunan perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektifitas sebuah kebijakan dan program yang telah dilaksanakan untuk dijadikan pedoman bagi perumusan kebijakan dan program di masa berikutnya.

Pada aspek penjaringan aspirasi masyarakat perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi dan keterlibatan seluruh stakeholder dapat diakomodasi dengan baik. Penyelenggaraan musrenbang seharus dilaksanakan secara teratur dan konsisten mulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah perlu ditata secara baik dengan dukungan regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memadai.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat desa maupun kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah perlu ditingkatkan pula sumber daya aparatur perencanaannya.

Peningkatan sumberdaya aparatur perencanaan ini dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi dalam kerangka menyamakan persepsi dan metodologi penyusunan perencanaan, sehingga perencanaan yang diusulkan atau dihasilkan dari masing masing tingkatan tersebut sinkron dan saling mendukung.

Di samping itu dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini berarti bahwa perencanaan yang disusun tidak kontra produktif dengan konservasi lingkungan. Karena bagaimamapun juga perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun.

Kemudian dari pada itu dalam upaya ke depan diperlukan perbaikan dan kualitas metode perencanaan. Perumusan masalah dan solusinya harus dilakukan berdasarkan metode perencanaan dan studi yang memadai. Beberapa metode analisis harus diperdalam, dikembangkan serta disosialisasikan kepada aparat yang terkait dengan perencanaan. Diantaranya adalah analisis pohon masalah (problem tree analysis), analisis lingkungan strategis (swot) dan studi kelayakan (benefit cost analysis). Kegagalan beberapa kegiatan pembangunan, baik pembangunan sosial maupun fisik sedikit banyak disebabkan oleh tidak adanya studi dan analisis yang matang dalam perumusan kebijakan dan program.

Selanjutnya pekerjaan perencanaan adalah pekerjaan intelektual dan pemikiran yang membutuhkan dukungan fasilitas dan peralatan yang memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa peralatan komputer dan program-program analisis data secara eletronik. Di samping itu diperlukan pula dukungan ruang kerja yang nyaman. Ke depan pembenahan serta peningkatan fasilitas ini perlu ditingkatkan pula dalam rangka menghasilkan kualitas dokumen perencanaan.

Di atas semua itu ada suatu hal yang sangat diperlukan untuk menjamin agar perencanaan yang dihasilkan berdaya guna dan berhasil guna yaitu adanya dukungan politis untuk menerapkan rencana yang sudah disusun itu. Dukungan ini harus diberikan oleh

semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah, terutama masyarakat dan lembaga legislatif daerah. Karena tanpa dukungan seperti itu, sebaik apapun rencana yang disusun tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mencapai visi dan misi diatas yang menjadi tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
2. Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis
3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga Meningkatnya kinerja PNS;
b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah
c. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

TABEL 7 (C. 25)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Terpenuhinya Hak-hak ASN	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Terpenuhinya Urusan penunjang kegiatan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Terpenuhinya Urusan penunjang kegiatan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%
			6	Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%
			7	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			8	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	9	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang- undangan bidang politik	100%	100%	100%	100%	100%
			10	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	11	Terlaksanannya pemberian bantuan dana hibah ormas	100%	100%	100%	100%	100%
			12	Tersedianya database ormas yang terdaftar dan dikeluarkan dari pusat (SKT) serts Mediasi Sengketa Ormas	-	100%	100%	100%	100%
			13	Terlaksananya Pengamatan, Pengawasan (Matwas)	100%	100%	100%	100%	100%
			14	Terlaksananya Pengamatan, Pengawasan (Matwas)	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs.H. JAMALUDDIN SUDIN,M.Si
NIP. 19630825 198603 1 017

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau lagkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai *(srtategic objective).* Melalui parameter tersebut, dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

TABEL 8 (C.26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI II : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
MISI II : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING.			
TUJUAN	***SASARAN***	***STRATEGI***	***ARAH KEBIJAKAN***
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	1 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	1 Revitalisasi Organisasi Kepemudaan dan Pramuka	1 Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kepemudaan

MISI V : MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
TUJUAN	***SASARAN***	***STRATEGI***	***ARAH KEBIJAKAN***
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	2 Peningkatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan golongan masyarakat	1 Meningkatkan fasilitasi dialog antar umat beragama, antargolongan masuarakat, pemuda, dan lembaga sosial
			2 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan forum kerukunan umat beragama
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1 Pengembangan manajemen pelayanan prima	1 Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan
			2 Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi
			3 Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja merupakan standar penilaian yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam melaksanakan kegiatannya. Dana indikatif yang diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali Utara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2017-2021 dapat dilihat pada lampiran (Matriks rencana program kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Dari rencana tersebut diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga teknis daerah akan mencapai visi dan misinya selama lima tahun kedepan.

TABEL 9 (C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**100 %**	**2.905.027.732,95**	**100 %**	**2.968.503.485,91**	**100 %**	**3.087.243.625,34**	**100 %**	**3.210.733.370,36**	**100 %**	**3.339.162.705,17**	**100 %**	**15.510.670.919,73**	**KESBANGPOL**	**Morowali Utara**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Pengelolaan Tertip Adminsitrasi Keuagan Yang Tepat Waktu**	**100%**	**100 %**	**2.492.200.425,91**	**100 %**	**2.591.888.442,95**	**100 %**	**2.695.563.980,66**	**100 %**	**2.803.386.539,89**	**100 %**	**2.915.522.001,49**	**100 %**	**13.498.561.390,90**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terdianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100 %	2.492.200.425,91	100 %	2.591.888.442,95	100 %	2.695.563.980,66	100 %	2.803.386.539,89	100 %	2.915.522.001,49	100 %	13.498.561.390,90	Kesbangpol	Morowali Utara

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**	**100%**	**100 %**	**101.692.495,04**	**100 %**	**53.034.838,48**	**100 %**	**55.156.232,02**	**100 %**	**57.362.481,30**	**100 %**	**59.656.980,55**	**100 %**	**326.903.027,39**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100%	20 jenis	30.495.087,00	20 jenis	31.714.890,48	20 jenis	32.983.486,10	20 jenis	34.302.825,54	100 %	35.674.938,56	100 %	165.171.227,69	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100%	100 %	7.999.950,00	100 %	8.319.948,00	100 %	8.652.745,92	100 %	8.998.855,76	100 %	9.358.809,99	100 %	43.330.309,66	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100 %	63.197.458,04	100 %	13.000.000,00	100 %	13.520.000,00	100 %	14.060.800,00		14.623.232,00	100 %	118.401.490,04	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya pelayanan kerja (PUBLIK)**	**100%**	**100 %**	**286.164.812,00**	**100 %**	**297.611.404,48**	**100 %**	**309.515.860,66**	**100 %**	**321.896.495,09**	**100 %**	**334.772.354,89**	**100 %**	**1.549.960.927,11**	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat penyediaan jasa Komunikasi,	100%	100 %	34.764.812,00	100 %	36.155.404,48	100 %	37.601.620,66	100 %	39.105.685,49	100 %	40.669.912,90	100 %	188.297.435,53	Kesbangpol	Morowali Utara

				Sumber Daya Air dan Listrik														
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100 %	216.000.000,00	100 %	224.640.000,00	100 %	233.625.600,00	100 %	242.970.624,00	100 %	252.689.448,96	100 %	1.169.925.672,96	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100 %	35.400.000,00	100 %	36.816.000,00	100 %	38.288.640,00	100 %	39.820.185,60	100 %	41.412.993,02	100 %	191.737.818,62	Kesbangpol	Morowali Utara
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%		Rp -		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -	Kesbangpol	Morowali Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggarannya kegiatan kantor secara efektif dan Efisien**	**100%**	**100 %**	**24.970.000,00**	**100 %**	**25.968.800,00**	**100 %**	**27.007.552,00**	**100 %**	**28.087.854,08**	**100 %**	**29.211.368,24**	**100 %**	**135.245.574,32**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100%	5 unit	10.000.000,00	5 unit	10.400.000,00	5 unit	10.816.000,00	5 unit	11.248.640,00	100 %	11.698.585,60	5 unit	54.163.225,60	Kesbangpol	Morowali Utara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	100%	5 unit	14.970.000,00	5 unit	15.568.800,00	5 unit	16.191.552,00	5 unit	16.839.214,08	5 unit	17.512.782,64	5 unit	81.082.348,72	Kesbangpol	Morowali Utara

			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DILAKUKAN**	**100%**	**100 %**	**716.584.500,00**	**100 %**	**734.499.112,50**	**100 %**	**752.861.590,31**	**100 %**	**771.683.130,07**	**100 %**	**790.975.208,32**	**100 %**	**3.766.603.541,20**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
Tujuan 3 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	**Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik	**100%**	**100 %**	**716.584.500,00**	**100 %**	**734.499.112,50**	**100 %**	**752.861.590,31**	**100 %**	**771.683.130,07**	**100 %**	**790.975.208,32**	**100 %**	**3.766.603.541,20**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**

			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik	100%	100 %	651.780.000,00	100 %	668.074.500,00	100 %	684.776.362,50	100 %	701.895.771,56	100 %	719.443.165,85	100 %	3.425.969.799,91	Kesbangpol	Morowali Utara
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100 %	64.804.500,00	100 %	66.424.612,50	100 %	68.085.227,81	100 %	69.787.358,51	100 %	71.532.042,47	100 %	340.633.741,29	Kesbangpol	Morowali Utara

			Situasi Politik di Daerah															
Tujuan 2 Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	**Sasaran 1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Fasilitasi Peningkatan Pemberatasan Penyakit Masyarakat**	**100%**		**66.217.590,00**	**100 %**	**67.873.029,75**	**200 %**	**69.569.855,49**	**300 %**	**71.309.101,88**	**400 %**	**73.091.829,43**	**500 %**	**348.061.406,55**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya sosisialisasi pemberdayaan Ketahanan Seni Dan Budaya	**100%**	**100 %**	**66.217.590,00**	**100 %**	**67.873.029,75**	**200 %**	**69.569.855,49**	**300 %**	**71.309.101,88**	**400 %**	**73.091.829,43**	**500 %**	**348.061.406,55**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalah Gunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	100%	100 %	66.217.590,00	100 %	67.873.029,75	100 %	69.569.855,49	100 %	71.309.101,88	100 %	73.091.829,43	100 %	**348.061.406,55**	Kesbangpol	Morowali Utara

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan Ormas, Ormas Asing di daerah**	**100%**	**100 %**	**52.500.000,00**	**100 %**	**66.788.576,72**	**100 %**	**81.953.410,92**	**100 %**	**98.037.170,77**	**100 %**	**115.084.421,59**	**100 %**	**414.363.580,00**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Fasilitasi dalam Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	**100 %**	**52.500.000,00**	**100 %**	**66.788.576,72**	**100 %**	**81.953.410,92**	**100 %**	**98.037.170,77**	**100 %**	**115.084.421,59**	**100 %**	**414.363.580,00**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	terawasinya ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar serta evaluasi dan pelaporan ormas asing didaerah, Mediasi Sengketa ormas	100%	100 %	50.000.000,00	100 %	64.006.576,72	100 %	79.060.130,92	100 %	84.650.599,63	100 %	101.162.387,61	100 %	**378.879.694,88**	Kesbangpol	Morowali Utara

			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya database ormas yang terdaftar dan dikeluarkan dari pusat (SKT) serts Mediasi Sengketa Ormas	100%	100 %	2.500.000,00	100 %	2.782.000,00	100 %	2.893.280,00	100 %	13.386.571,13	100 %	13.922.033,98	100 %	**35.483.885,11**	Kesbangpol	Morowali Utara
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG SADAR DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**100%**	**100 %**	**29.769.691,09**	**100 %**	**30.513.933**	**100 %**	**31.276.782**	**100 %**	**32.058.701**	**100 %**	**32.860.169**	**100 %**	**156.479.276**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksananaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**100%**	**100 %**	**29.769.691,09**	**100 %**	**30.513.933,37**	**100 %**	**31.276.781,70**	**100 %**	**32.058.701,24**	**100 %**	**32.860.168,78**	**100 %**	**156.479.276,18**	**Kesbangpol**	**Morowali Utara**

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100 %	27.786.691,09	100 %	28.481.358,37	100 %	29.193.392,33	100 %	29.923.227,13	100 %	30.671.307,81	100 %	146.055.976,73	Kesbangpol	Morowali Utara

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100 %	1.983.000,00	100 %	2.032.575,00	100 %	2.083.389,38	100 %	2.135.474,11	100 %	2.188.860,96	100 %	10.423.299,45	Kesbangpol	Morowali Utara
JUMLAH TOTAL							**3.770.099.514,04**		**3.868.178.138,24**		**4.022.905.263,77**		**4.183.821.474,32**		**4.351.174.333,29**		**Rp 20.196.178.723,66**		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs.H. JAMALUDDIN SUDIN,M.Si
NIP. 19630825 198603 1 017

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utaraini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

TABEL 10 (C.28)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase terdianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis
3	Persentase Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Tingkat penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	tersedianya Jasa Surat Menyurat						
10	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
11	Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit

12	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang- undangan bidang politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalah Gunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	terawasinya ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar serta evaluasi dan pelaporan ormas asing didaerah, Mediasi Sengketa ormas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tersedianya database ormas yang terdaftar dan dikeluarkan dari pusat (SKT) serts Mediasi Sengketa Ormas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs.H. JAMALUDDIN SUDIN,M.Si
NIP. 19630825 198603 1 017

BAB VIII

PENUTUP

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kegiatan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka visi, misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Kabupaten Morowali Utara.

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi dan misinya.

Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra ini sangat bergantung pada peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara. Serta tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan sehingga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

F. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Perubahan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara diwajibkan juga untuk menyusun Renstra sebagai panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2021 - 2026 tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025. RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diterjemahkan kedalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama dengan para *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara Tahun 2019-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. PeraturanDaerahKabupatenMorowaliUtaraNomor01Tahun2015 tentang RPJP Daerah KabupatenMorowali Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali UtaraTahun 2010 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 – 2021;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2017).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2022-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam menentukan arah kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kab. Morowali Utara serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GambaranPelayananPerangkatDaerah

2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Dimana sebelum berdiri secara defenitif, merupakan bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kab. Morowali Utara yang telah ditetapkan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program / rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

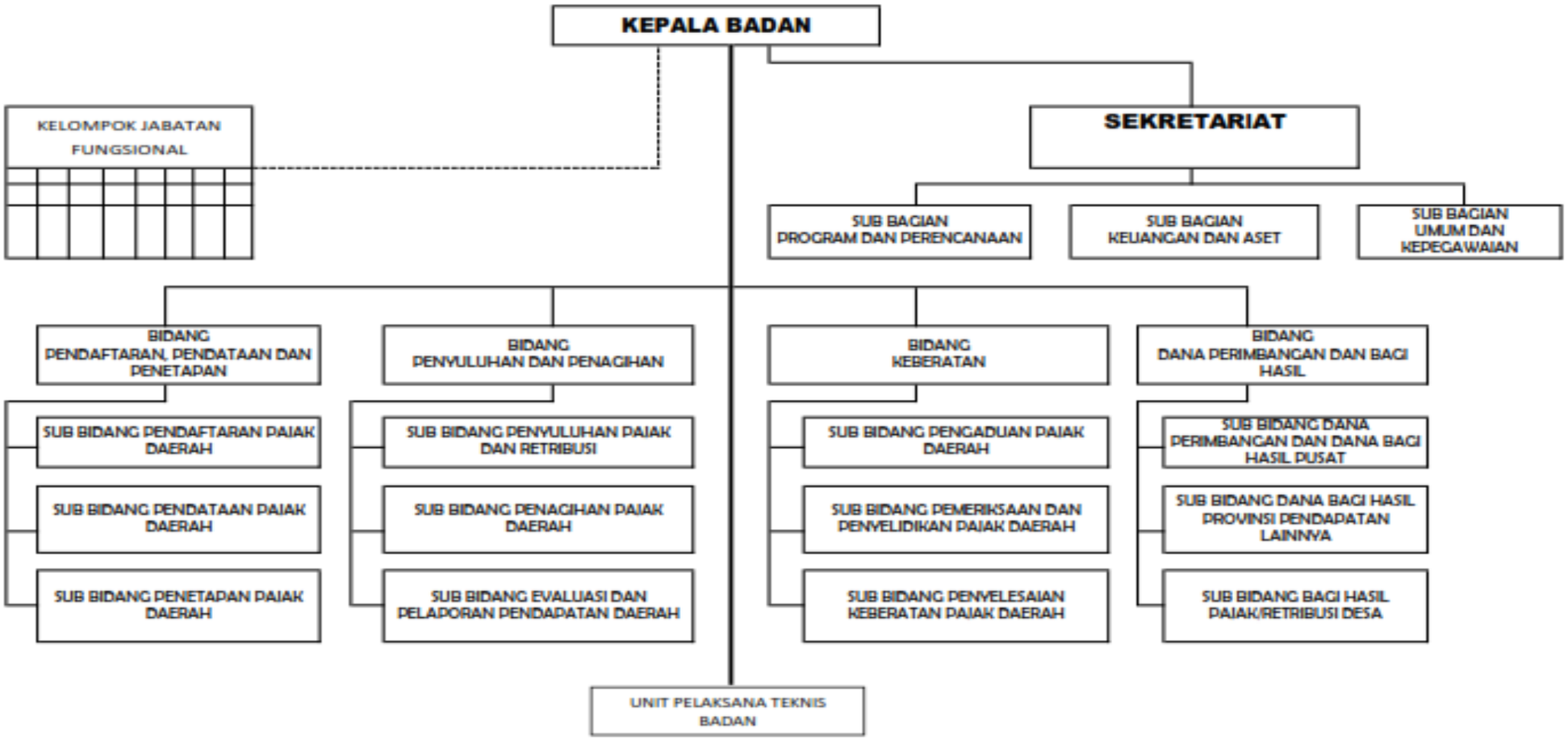

- **Kepala Badan**

  Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi:

  a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat** di pimpin oleh seorang **Sekertaris** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan. **Sekertaris** membawahi tiga bagian sebagai berikut :

  - **Sub Bagian Perencanaan Program,** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang keuangan dan asset.
  - **Sub Bagian Keuangan dan Aset,** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan asset, melakukan pengolahan administrasi keuangan dan asset.
  - **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan, pengolahan data-data kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan badan dan urusan tata laksana rumah tangga.

- **Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan kegiatan pendaftaraan dan pelayanan urusan wajib pajak daerah, pendataan dan verifikasi subjek dan objek pajak daerah, penetapan ketetapan pajak daerah dan mengelola data pajak daerah. **Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan** membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut:

- **Sub Bidang Pendaftaran Pajak Daerah,** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pendaftaran pajak daerah, menerima dan memeriksa
  kelengkapan permohonan pelayanan pajak daerah, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak.
- **Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah,** mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah, mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pendataan serta menyusun bahan kebijakan teknis sub bidang pendataan pajak daerah.
- **Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah,** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perhitungan dan angsuran, penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah.

➢ **Bidang Penyuluhan dan Penagihan,** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan dan penagihan pajak daerah. **Bidang Penyuluhan dan Penagihan** membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut:

- **Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah.
- **Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penagihan pajak daerah.
- **Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian target penerimaan daerah yang telah ditentukan.

- **Bidang Keberatan,** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi keberatan wajib pajak. **Bidang Keberatan** membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut:
  - **Sub Bidang Pengaduan Pajak Daerah,** Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasikan, melaksanakan pelayanan pengaduan pajak daerah.
  - **Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Daerah,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, kegiatan pada sub bidang pemeriksaan dan penyelidikan pajak daerah.
  - **Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasikan, melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah.
- **Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil,** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dana perimbangan dan bagi hasil pusat, provinsi pendapatan lainnya dan bagi hasil pajak dan retibusi desa. **Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil** membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut:
  - **Sub Bidang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pusat,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis, mengkoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana bagi hasil pusat.

- **Sub Bidang Dana Bagi Hasil Provinsi Pendapatan Lainnya,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan disub bidang dana bagi hasil provinsi pendapatan lainnya.
- **Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Desa,** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak/retribusi desa.

➢ **UPTB**

➢ **Kelompok Jabatan Fungsional**

2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Personil

Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 66 orang terdiri dari 24 Laki-laki, 29 Perempuan.

Tabel 1

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	***Perempuan***	
1.	PNS	29	16	37 Orang
2	Tenaga Kontrak	9	20	29 Orang
JUMLAH		**24**	**29**	**66 Orang**

Tabel 2

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang

3.	Kepala Bidang	4	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	12	Orang
6.	Pelaksana	46	Orang
Jumlah		**66**	**Orang**

Tabel 3

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	**Uraian**	**Jumlah**	
1	Golongan IV	5	Orang
2.	Golongan III	27	Orang
3.	Golongan II	5	Orang
4.	Non Golongan/PHL	29	Orang
Jumlah		**66**	**Orang**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk Badan Pendapatan Daerah masih sangat memerlukan penambahan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Adapun sarana dan prasarana yang ada tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4

Daftar Sarana Prasarana

No.	Uraian	Jumlah
	Alat Angkutan	
1.	Kendaraan Dinas (Roda 4)	1 Unit
2.	Kendaraan Dinas (Roda 2)	15 Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	10 Unit
2.	Komputer PC	12 Unit
3.	Laptop	12 Unit
4.	Printer	11 Unit
5.	Meja Kerja ½ Biro	24 Buah
6.	Meja 1 Biro	3 Buah
7.	Kursi Tunggu	3 Buah
8.	Kursi kerja	42 Buah

9.	Lemari Arsip	6 Buah
10	Tempat Arsip	2 Buah
11.	Fillig Kabinet	1 Buah
12.	Server	1 unit
13.	Mesin Proporasi	1 Unit
14.	Sofa	1 Unit
15	TV	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (Perangkat Daerah) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good govenance*). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem *reward and punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.

Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan tiap tahunnya yang bertujuan untuk menunjang pembangunan. Untuk itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi Kabupaten Morowali Utara sehingga Pemerintah Daerah mampu memiliki kemandirian fiskal sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Adapun rencana pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara detail dimuat pada Tabel berikut ini.

mfcTabel 5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				-	-	95%	95%	-	-	-	98%	100%	-	-	-	1	1	0
2.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				-	-	85%	90%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0	0	0
3.	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak	-	-	Jumlah Pajak Daerah	-	-	100%	100%	-	-	-	93%	100%	-	-	-	1	1	0
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1
5	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Agung Satria Ponga, ST, MM
NIP. 19661206 200003 1 003

Tabel 6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Persentase lancarnya administrasi perkantoran	-	-	2.698.483.850	1.545.389.193	-	-	-	1.955.799.605	1.556.371.018		-	-	72 %	100%	0	-0,36	-0,30
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	-	-	-	354.750.000	-	-	-	-	-		-	-	0	0	0	0	0
Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak ——— Jumlah dan persentase PAD	-	-	3.013.875.000	2.612.219.308	-	-	-	2.920.503.188	1.285.722.777		-	-	97%	49%	0	-0,28	-0,39
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	5.089.436.147			-	-	5.089.436.147	-	-	-	-	100%	1	1
Presentase Pendapatan Dari Sektor Pajak	-	-	-	-	1.344.928.023			-	-	1.344.928.023	-	-	-	-	100%	1	1

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Agung Satria Ponga, ST, MM
NIP. 19661206 200003 1 003

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya yang ada di Kab. Morowali Utara. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu PD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

- ***Lingkungan Internal***
  - **Kekuatan (*Strengths*)**

a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
b. Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.
c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
d. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.

❖ **Kelemahan (*Weaknesses*)**

a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan penempatan pegawai yang masih belum optimal.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPTD.

c. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda,Perbub. sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

d. Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.

e. Wilayah Kab. Morowali Utara memiliki potensi yang cukup besar namun belum dikelola secara optimal dalam menggali sumber - sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.

➢ ***Lingkungan Eksternal***

❖ **Peluang (Opportunity)**

a. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

b. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kab. Morowali Utara.
c. Kondisi sosial di Kab. Morowali Utara cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kab. Morowali Utara. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kab. Morowali Utara akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
d. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

❖ **Ancaman (Threat)**

a. Tunggakan pajak masih besar
b. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.
c. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab perangkat daerah terhadap Misi guna mencapai Visi Bupati Morowali Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak
2) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
4) Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknolgi IT

5) Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya
6) Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan
7) Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada
8) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak
9) Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
10) Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah
11) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah
12) Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk mencapai kemandirian fiscal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu:

- **Masalah Internal**
  1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Tenaga Akuntansi, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi

keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung terlaksananya program *e-governmennt* di Daerah.
4. Perlunya perumusaan yang lebih mendalam terhadap evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Beberapa sistem aplikasi (*software*) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

- **Masalah Eksternal**

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalammelaksanakan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
2. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara baik itu secara langsung maupun melalui media cetak ataupun media elektronik.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan

pendapatan pajak dan retribusi.

4. Sistem Aplikasi yang belum berjalan optimal. Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam system (*software*) sertabelum terintegrasinya system aplikasi yang dibangun, sehingga berpotensi menghambat proses pelaksanaan pengelolaan pendapatan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Utara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat diwilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah :

" Terwujudnta Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera"

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	2 Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana

		dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar
	3 Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan

		moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, yaitu Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional, ditempuh melalui 5(Lima) misi yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;**

2. **Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;**

3. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;**

4. **Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;**

5. **Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau
   d. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.

b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
   a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
   b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
   c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
   d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
   b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
   c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.

d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
   a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
   b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
   c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
   d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
   e. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan adalah Renstra Kementerian Keuangan.

Adapun Visi Kementerian Keuangan yakni: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (Lima) misi yaitu:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

   Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

   a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
   b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS dilingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yangbermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempuranaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan terus menerus;
b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sebagaimana penjelasan pada point sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi penghambat dan pendorong bagi Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara dalam melaksanakan tugasnya,adapun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut:

- **Faktor Penghambat Pelayanan**
  1. Kurang memadainya tenaga pegawai khusus. Ada beberapa kualifikasi tenaga yang masih belum tersedia pada Badan Pendapatan daerah, antara lain Tenaga Juru Sita, Tenaga Penilai Asset (appraisal) dan tenaga Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Tenaga PPNS juga masih sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  2. Sarana dan prasarana masih belum memadai, baik yang menyangkut peralatan kantor, perlengkapan kantor maupun gedung kantornya sendiri.
  3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.
- **Faktor Pendorong Pelayanan**
  1. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah, memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  2. Potensi Wajib Pajak Daerah yang cukup besar. Masih banyak potensi wajib pajak daerah yang bisa digali dan dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  3. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adanya dukungan politik yang kuat dari partai-partai politik akan ikut mendorong stabilitas politik yang kondusif, sehingga diharapkan mampu menggairahkan aktifitas perekonomian daerah yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Keterkaitan antara Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara denganKementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah sama–sama mendorong peningkatan pendapatan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
   a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang(RPJP),dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
   b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan

terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kab. Morowali Utara.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah jugatelah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/ masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap.
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian erhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak

pajak.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas maka Kebijakan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara meliputi:

a. Mewujudkan Kawasan Agropolitan yang menaungi kegiatan agribisnis pertanian, perikanan dan perkebunan;
b. Mewujudkan pusat pengolahan hasil pertambangan dan pengembangan kawasan pariwisata;
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas SDM; Kabupaten Morowali Utara dalam mengembangkan wilayahnya tidak akan terlepas dari menumbuhkembangkan sector ekonomi umumnya sektor pengembangan pangan sebagai keunggulan Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian diharapkan dalam Rencana Tata Ruang ini, Kabupaten Morowali Utara akan menjadi wilayah Kabupaten yang efisien dan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai penghasil pangan terbesar di Provinsi Sulawesi tengah.
d. Mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat melayani masyarakat, akan diwujudkan dalam Tata Ruang Kabupaten Morowali Utara.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai berikut :

1. Pengembangan. wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat kawasan agropolitan, terdiri atas :
   a. mengembangkan kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur;

b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat agroindustri dari pusat produksi menuju pusat distribusi;
c. mencetak sawah baru pada kawasan potensial;
d. mengembangkan jaringan irigasi & bendungan untuk sumber air irigasi sawah;
e. menetapkan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
f. membangun jalan produksi pada kawasan perkebunan rakyat;
g. memberikan insentif usaha pada kawasan perkebunan rakyat;
h. mengarahkan pembangunan kawasan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan pada Kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur; dan
i. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan perkebunan.

2. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
   a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir disekitar Teluk Tolo, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   b. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Petasia Timur, dan Petasia Timur ;
   c. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan pemberian insentif usaha bidang perikanan; dan
   d. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan dengan komoditas unggulan dengan cara promosi produk perikanan Kabupaten Morowali Utara.
3. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan , terdiri atas :
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
   b. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
   c. Mendorong penyelidikan/pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk menyiapkan data cadangan potensi serta

melakukan inventarisasi dan pemuktakhiran data potensi geologi, energi dan sumberdaya mineral;

d. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumberdaya mineral baik untuk keperluan explorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi;
e. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan “good mining practic” serta reklamasi dan pasca tambang;
f. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan; dan
g. membangun smelter pada sekitar kawasan pertambangan.

4. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata, terdiri atas :
   a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari di Teluk Tolo;
   b. mengembangkan kawasan Teluk Tolo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah;
   c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur dari dan menuju Teluk Tolo untuk mengembangkan pariwisata daerah;
   d. mengembangkan potensi desa disekitar Teluk Tolo untuk dikembangkan sebagai desa wisata; dan
   e. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana, terdiri atas :
   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidang bidang pendukung lainnya;
   b. Mengembangkan sistem usaha pertanian, perkebunan, pariwisata dan kelautan berbasis masyarakat; dan
   c. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.
6. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, terdiri atas :
   a. memantapkan pengembangan PKW didukung oleh pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL yang saling berhirarki dan saling interdependen;

b. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Kolonodale untuk mendukung fungsi Kawasan Andalan Teluk Tolo yang didukung oleh pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Koya desa Koya (kec. Petasia);
c. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Kolonodale untuk mendukung fungsinya sebagai pusat distribusi dan outlet perdagangan di Kawasan Andalan Teluk Tolo;
d. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan menuju ke pusat agroindustri;
e. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat agroindustri menuju pusat distribusi;
f. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada kawasan pariwisata;
g. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
h. mengembangkan dan merehabilitasi sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
i. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
j. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
k. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
l. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
m. mengembangkan kawasan permukiman yang layak huni.

7. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terdiri atas :

a. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya pada Cagar Alam Morowali ;
c. menetapkan batas kawasan konservasi terutama Cagar Alam Morowali ;
d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau.

f. menegaskan garis sempadan pantai dan membangun jaringan jalan inspeksi pantai diluar garis sempadan pantai

g. merelokasi permukiman yang termasuk kedalam garis sempadan pantai; dan

h. menetapkan kawasan rawan bencana pada wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana dan terancam bencana.

8. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

   a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

   b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

   c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

   d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya memperhatikan penelaan Isu-Isu strategis KLHS RPJMD 2021-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah sebagai mana dalam Gambar berikut.

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun

2021-2026

2) Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrument yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Morowali Utara, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampungdan daya dukung terhadap

lingkungan.

Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis terdapat terdapat 5 Isu Penting yangberdampak negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup yaitu :

6. Alih Fungsi Lahan
7. Penurunan Kualitas Hutan
8. Penurunan Kualitas Air
9. Penurunan Ketersediaan Air
10. Penurunan Kualitas Udara

Terkait dengan Badan Pendapatan Daerah, bahwa isu stretegis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada diBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baiksecara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utaraserta sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkelanjutan.

2. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasidan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel.
3. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya dalam upaya optimalisasipenerimaandaerahharus selalu berpedomanpada peraturanperundang-undanganyang berlaku. Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara adalah berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran. Untuk itu dalam upaya optimalisasi dan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten,

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level “memuaskan”;

Tujuan2 : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

Tujuan3 : Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel7 (T-C.25.)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level “memuaskan” Meningkatnya kualitas SDM aparatur	• Persentase lancarnya administrasi perkantoran • Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100 % 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak	100 %	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah dan persentase PAD	100%	100%	100%	100%	100%

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

AGUNG SATRIA PONGA ST, MM
NIP. 19661206 200003 1 003

Dari tabel diatas dapat terlihat tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan- pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang beroerientasi pada hasil dan kinerja.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif,

penganggaran dan penatausahaan keuangan dan asset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Badan Pendapatan Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel T-C.26 berikut.

Tabel8 (T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional			
MISI : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “memuaskan”	Melaksanakan kegiatan yang terukur dan Akuntabel	Melakukan Penatausahan Keuangan yang sistematis dan Akuntabel
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	1. Pelayanan PBB 2. Penyampaian data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran) 3. Pembuatan Aplikasi Sistem Online	Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)terhadap Pelayanan Pajak Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan "siapa melakukan apa" dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.27 yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dari Tahun 2022-2026.

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
							URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDAPATAN																
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	**Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"**	**5**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.618.723.214**		**5.645.551.243**		**5.871.373.293**		**6.106.228.224**		**6.350.477.353**					
		5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**100%**	**4.641.332.310**	**100%**	**4.664.538.972**	**100%**	**4.851.120.530**	**100%**	**5.045.165.352**	**100%**	**5.247.182.816**			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-hak ASN		100%	4.641.332.310	100%	4.664.538.972	100%	4.851.120.530	100%	5.045.165.352	100%	5.247.182.816			**BAPENDA**	
		5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**243.806.002**	**100%**	**244.498.030**	**100%**	**254.193.515**	**100%**	**264.564.975**	**100%**	**275.147.574**			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		12 Buah	4.989.001	12 Buah	4.964.578	12 Buah	5.078.725	12 Buah	5.485.593	12 Buah	5.705.017			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	50.438.840	12 Bulan	50.590.157	12 Bulan	52.613.763	12 Bulan	54.718.313	12 Bulan	56.907.046			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	36.060.100	12 Bulan	36.168.280	12 Bulan	37.615.012	12 Bulan	39.119.612	12 Bulan	40.684.396			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	12 Bulan	152.318.061	12 Bulan	152.775.015	12 Bulan	158.886.016	12 Bulan	165.241.456	12 Bulan	171.851.115			**BAPENDA**	
		5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**694.644.902**	**100%**	**697.418.482**	**100%**	**725.315.221**	**100%**	**754.327.830**	**100%**	**784.500.943**			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang Tersedia	100%	500 Lembar	5.000.000	500 Lembar	5.015.000	500 Lembar	5.215.600	500 Lembar	5.424.224	500 Lembar	5.641.193			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Bulan	36.157.952	12 Bulan	36.302.584	12 Bulan	37.754.687	12 Bulan	39.264.875	12 Bulan	40.835.470			**BAPENDA**	
		5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran		12 Bulan	647.106.950	12 Bulan	649.695.378	12 Bulan	675.683.193	12 Bulan	702.710.521	12 Bulan	730.818.941			**BAPENDA**	

		5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran		12 Bulan	6.380.000	12 Bulan	6.405.520	12 Bulan	6.661.741	12 Bulan	6.928.210	12 Bulan	7.205.339			BAPENDA	
		5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa pemeliharaan barang milik daerah**			**38.940.000**		**39.095.760**		**40.744.027**		**42.170.068**		**43.646.020**			BAPENDA	
		5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang terpelihara	100%	17 Unit	25.000.000	17 Unit	25.100.000	17 Unit	25.978.500	17 Unit	26.887.748		27.828.819			BAPENDA	
		5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100%	100%	13.940.000	100%	13.995.760	100%	14.765.527	100%	15.282.320		15.817.201			BAPENDA	
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**															BAPENDA	
		5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD**	**100%**	**100%**	**506.056.446**	**100%**	**577.514.311**	**100%**	**600.614.884**	**100%**	**624.639.479**	**100%**	**649.625.060**			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	100%	12 Bulan	19.999.400	12 Bulan	22.819.315	12 Bulan	23.732.087	12 Bulan	24.681.370	12 Bulan	25.668.625			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyususan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisis Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyususan Kebijakan Pajak Daerah	100%	12 Bulan	76.198.226	12 Bulan	87.046.081	12 Bulan	90.527.924	12 Bulan	94.149.041	12 Bulan	97.915.003			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak daerah	100%	12 Bulan	21.414.300	12 Bulan	24.433.716	12 Bulan	25.411.065	12 Bulan	26.427.508	12 Bulan	27.484.608			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	100%	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	34.230.000	12 Bulan	35.599.200	12 Bulan	37.023.168	12 Bulan	38.504.095			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%	12 Bulan	19.999.700	12 Bulan	22.819.658	12 Bulan	23.732.444	12 Bulan	24.681.742	12 Bulan	25.669.011			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tercapainya Basis Data Pajak Daerah yang akurat	100%	12 Bulan	99.999.850	12 Bulan	114.099.829	12 Bulan	118.663.822	12 Bulan	123.410.375	12 Bulan	128.346.790			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	07	Penilaiaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaiaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	100%	12 Bulan	37.499.275	12 Bulan	42.786.673	12 Bulan	44.498.140	12 Bulan	46.278.065	12 Bulan	48.129.188			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercapainya Data Wajib Pajak Daerah yang tervalidasi	100%	12 Bulan	39.999.475	12 Bulan	45.639.401	12 Bulan	47.464.977	12 Bulan	49.363.576	12 Bulan	51.338.119			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak	100%	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	28.525.000	12 Bulan	29.666.000	12 Bulan	30.852.640	12 Bulan	32.086.746			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	100%	12 Bulan	21.867.000	12 Bulan	24.950.247	12 Bulan	25.948.257	12 Bulan	26.986.187	12 Bulan	28.065.635			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan Penagihan Pajak Daerah	100%	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.640.000	12 Bulan	47.465.600	12 Bulan	49.364.224	12 Bulan	51.338.793			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya Semua Keberatan Pajak yang diajukan	100%	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	34.230.000	12 Bulan	35.599.200	12 Bulan	37.023.168	12 Bulan	38.504.095			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	12 Bulan	24.079.970	12 Bulan	27.475.246	12 Bulan	28.574.256	12 Bulan	29.717.226	12 Bulan	30.905.915			BAPENDA	
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	12 Bulan	19.999.250	12 Bulan	22.819.145	12 Bulan	23.731.913	12 Bulan	24.681.189	12 Bulan	25.668.438			BAPENDA	
											6.124.779.660		**6.223.065.554**		**6.471.988.178**		**6.730.867.704**		**7.000.102.413**				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD KabupatenMorowali Utara Tahun 2022-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuandan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TabelT-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	KondisiKinerjapadaawalperiodeRPJMD	Target Capaian SetiapTahun					KondisiKinerjapadaakhirperiodeRPJMD
		TahunO	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	0%	0%	0%	95%	95%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	0%	0%	0%	85%	90%	95%	95%
3	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah dan persentase PAD	0%	0%	0%	85%	90%	95%	95%

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab.Morowali Utara

AGUNG SATRIA PONGA, ST, MM

NIP. 19661206 200003 1 003

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2022-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepadaR PJMD Perubahan Kabupaten Morowali Tahun 2022-2026.

Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua perangkat daerah dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2016
KECAMATAN

A. KECAMATAN PETASIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kantor Kecamatan Petasia Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJM-PD) yang selanjutnya di Sebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan Dokumen Perangkat Daerah Untuk Periode 5 (Lima) tahun. Renstra ini memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2006 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah segera melakukan Penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Sesuai

kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Petasia melakukan Perubahan dokumen Renstra sesuai struktur organisasi yang telah mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan telah dilaksanakan dengan peraturan Bupati Morowali Utara nomor 3 tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Kecamatan.

Rencana Strategi PD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien,efektif,berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah Wajib menyusun Rencana Strategi untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kantor Kecamatan Petasia berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petasia ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Petasia Maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan pengalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026.

Lebih lanjut ditegaskan dalam PP nomor 8 tahun 2008, SKPD/PD juga menyusun rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, Indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016 - 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 . Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Dokumen Renstra Kecamatan Petasia Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang berdampak pada dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya.Penyesuaian/penyelarasan

dimaksud dilakukan terhadap penyesuain kebijakan-kebijakan target,program, kegiatan dan indikator-indikatornya agar sejalan dengan visi misi kabupaten morowali utara. tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Petasia yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan(referensi) bagi aparatur Kantor Kecamatan Petasia dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah.

Penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Rencana Strategis Kecamatan Petasia tahun 2021-2026 merupakan Dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang mengambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelengaraan pembangunan daerah. Renstra Kecamatan Petasia disusun sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan. Penyusunan Renstra juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya. Rencana Strategis Kecamatan Petasia tahun 2021-2026 dibuat dengan maksud :

1. Untuk menetukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Petasia dalam jangka menengah;
2. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Petasia yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain :

1. Renstra sebagai dokumen dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENSTRA

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PETASIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Petasia
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Petasia
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Petasia

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PETASIA

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Petasia yang berbatasan langsung sebelah utara Kecamatan Soyo Jaya sebelah selatan Kecamatan Lembo sebelah timur Kecamatan Petasia Timur dan sebelah barat Kecamatan Petasia Barat Dengan luas wilayah 646,34 Km2 dibagi menjadi 10 Desa.Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2018 tercatat sebanyak 103,75 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Petasia terdiri dari Puskesmas 1 (Satu) buah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Petasia

Dengan tersusunnya perubahan Renstra Kecamatan Petasia diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyrakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan Petasia merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Petasia dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.03 Tahun 2018 tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Kecamatan Petasia terdiri dari;

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TANGGAL 12 DESEMBER 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

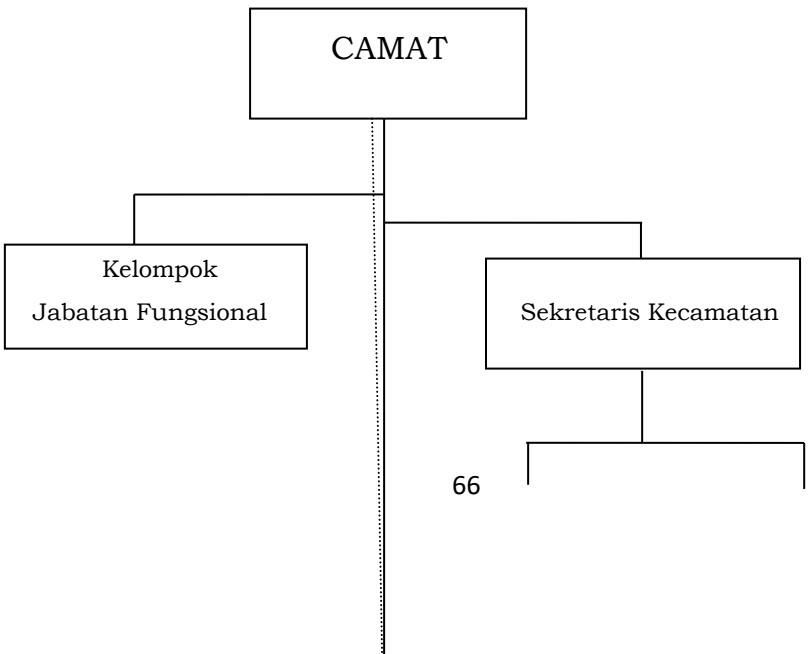

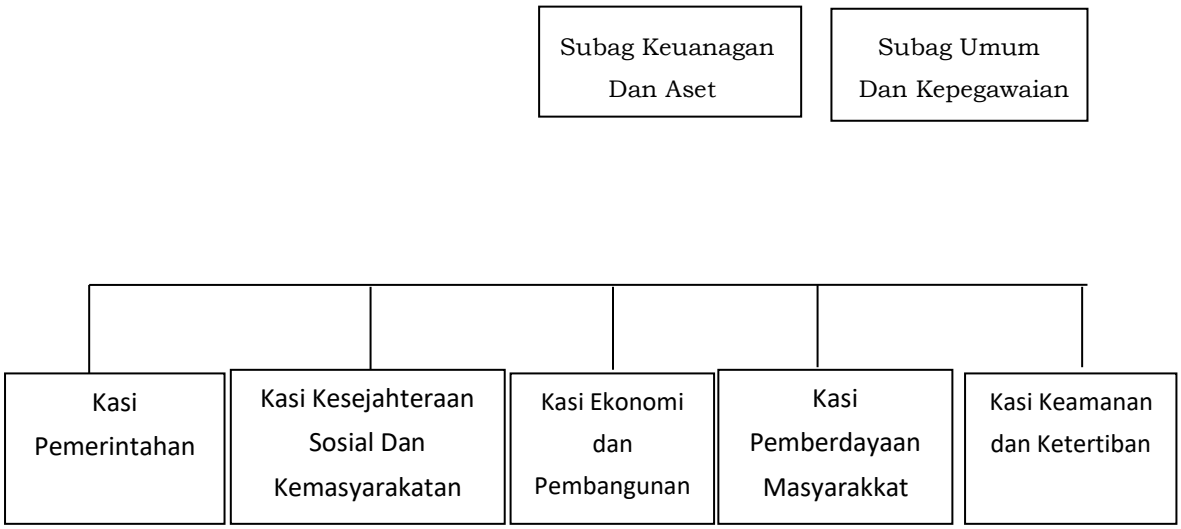

Bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di jabarkan dalam Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Morowali Utara. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan,Kasi dan Subag adalah sebagai berikut :

1. Kepala Wilayah Kecamatan
2. Sekretaris ,membawahi
    a. Sub Bagian Program Keuangan dan asset
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi:
    a. Seksi Pemerintahan
    b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

c. Seksi Pendidikan dan kesehatan
d. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa
e. Seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan Perda dan penegakan Peraturan Bupati.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Megkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efesiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan meliputi aspek :

a. perijinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

a. Penyusunan Program kerja Camat
b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di wilayahnya.

d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilu,pilkada, pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesektariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh aparatur kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Penyusunan program kerja kesektariatan kecamatan;
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;
c. Pelaksanaan pelayanan bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
f. Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. Kasubag Keuangan
b. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk tehnis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggung jawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris kecamatan dalam penyusunan program,administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protocol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian .

3. **Kasi Pemerintahan**

Mempunyai tugas pokok membantu camat menyiapkan bahan pelaksana koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi

a. Penyusunan program kerja seksi pemerintahan
b. Penyiapan bahan pelaksana koordinasi dan singkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, suferfisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa atau kelurahan
d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah, serta perangkat desa atau kelurahan
e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD,RW dan RT
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya
h. Fasilitasi pemilu dan pilkada
i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa atau kelurahan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. **Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Kasi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi

a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan
c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan
e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa
g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya

5. **Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kasi ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan

Kasi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi

a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum
e. Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
g. Penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin
h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi Negara, satuan bangsa, dan Organisasi kemasyarakatan
i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

6. Kasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai

Fungsi

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan malaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan. PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan eknomi masyarakat dan kepariwisataan;

b. Membantua Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/ Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;

e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba desa/kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;

f. Melaksanakan urusan pelaksanaan murenbang desa/kelurahan dan kecamatan;

g. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;

h. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kasi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial;
b. Melaksanakan penataan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan Kesehatan;
c. Melaksanakan urusan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kesehatan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan Puskesmas;
e. Melaksanakan penyiapan data pendidikan dan data kesehatan;
f. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan;
g. Melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan dibidang pendidikan dan kesehatan;
h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan fungsional masing – masing berdasarkan Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Petasia

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Morowali Utara,Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Petasia di klasifikasikan menurut eselon jenjang Pendidikan, dan jenjang kepengkatan.

1. Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III/a	1 Orang
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1 Orang
3	Kepala Seksi	IV/a	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	2 Orang
5	Fungsional Umum	-	10 Orang

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata Tkt. I	III/d	2 Orang
3	Penata,	III/c	2 Orang
4	Penata Muda Tkt. I	III/b	5 Orang
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tkt. I	II/d	1 Orang
7	Pengatur	II/c	4 Orang
8	Pengatur Muda Tkt. I	II/b	1 Orang

9	Pengatur Muda	II/a	2 Orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sarjana	9 Orang
2	Sarjana Muda/D3	1 Orang
3	SLTA/Sederajad	8 Orang

B. SUMBER DAYA ASET/MODAL

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan pembengunan dan kemasyarakatan ,mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan kecamatan Petasia dan Pelayanan Kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara. Adapun sumber daya asset/modal atau b sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan Petasia Sebagai berikut :

Sumber Daya Asset/Modal
Kecamatan Petasia Tahun 2021

No	**Jenis Barang**	**Jumlah**	**Keterangan**
1	Kendaraan Roda 4 Toyota Avansa	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	5 Unit	Baik
3	Printer	10 Unit	7 Rusak
4	Laptop	11 Unit	4 Rusak

5	Proyektor/infokus	1 Unit	Baik
6	Alat Pendingin/AC	10 Unit	Baik
7	Televisi	2 Unit	Baik
8	Pc Unit/Komputer	1 Buah	Rusak
9	Soudsystem	1 Buah	Baik
10	Global Positioning System (GPS)	1 Buah	Baik
11	Genset	1 Unit	Baik
12	Mesin Potong Rumput	2 Buah	1 Rusak
13	Dispenser	1 Buah	Baik
	Meubelair Terdiri dari : - Lemari Arsip Dinamis - Meja Kerja - Meja Komputer	 3 Buah 2 Buah 1 Buah	 Baik Baik Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PETASIA

Kinerja pelayanan Kecamatan Petasia didasarkan pada sasaran /target Renstra Perubahan sebelumnya dan dapat diberikan gambaran bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

   Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di kecamatan Petasia dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyedian jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   b. pengadaan peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
   a. Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Tersusunnya Pelaporan keuangan semesteran

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
   a. Peningkatan Pembinaan Masyarakat

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut masing-masing bidang di kecamatan Petasia dapat dijelaskan berikut ini :

1. Bidang Sekretariat Kecamatan :

Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kecamatan dalam bidang tertib administrasi kesekretariatan dan tertib laporan Kepegawaian baik laporan bulanan, triwulan dan semesteran

2. Bidang Tata Pemerintahan :

a. Terselenggaranya rapat Koordinasi Dinas instansi, unit pelaksana Tehnis (UPT) dan Kepala Desa secara rutin dan setiap bulan.
b. Terselenggaranya konperensi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara rutin tiap bulan.
c. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasab tertib administrasi pemerintahan desa
d. Terlaksananya pelayanan public kependudukan tepat waktu

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

a. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program-program social lainnya
b. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM,PKH kepada masyarakat

4. Bidang Keamanan dan Ketertiban

a. Terlaksanannya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan diwilayah Kecamatan Petasia
b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM,dan Ormas
c. Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Petasia
d. Terlaksanannya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam

5. Bidang Perekonomian dan Pembangunan

a. Mengkoordinir, memberikan bimbingan dalam rangka menyusun perencanaan usulan proyek instansi tingkat kecamatan serta desa untuk disampaikan kepada Bupati beserta pertimbangan kelayakannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Petasia mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia untuk meningkatkan kinerja ;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu , meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.;

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Morowali utara

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Morowali Utara. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Morowali Utara kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya

kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Kabupaten Morowali Utara pada saat ini mencoba untuk memaksimalkan semua sektor untuk membangun Kabupaten Morowali Utara melalu Visi dan Misi Bupati Morowali Utara sebagai berikut ;

Visi : "Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"

Dan untuk merealisasikan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut ;

Misi :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan
3. sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
5. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan
6. penataan wilayah.
7. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara menjadi pertimbangan bagi kecamatan Petasia dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun Faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah Kecamatan Petasia yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Petasia antara lain :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu , meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia masih terbatas;
4. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang di rencanakan.;
5. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistem ditentukan berdasakan aspek administrative dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Petasia dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

- Isu strategis yang dihadapi SKPD

  Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kec. Petasia saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

  - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air utamanya Jaringan Irigasi dan Pengendalian Banjir guna mendukung Ketahanan Pangan
  - Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan,
  - Mendorong Pertumbuhan Sektor Rill dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

  Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan.

  Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah Pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam bentuk table di bawah ini :

Tabel C.25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran 5 terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kecamatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

- ***Analisis Lingkungan Internal (ALI)***

a. Kekuatan

Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Petasia adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA;
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Petasia mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;

2) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;

3) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada

C. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1.) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia untuk meningkatkan kinerja;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4) *Political will* atau dalam kata lain kemauan dari Pimpinan Kabupaten Morowali Utara yakni bapak Bupati Morowali Utara untuk mensejajarkan

Kecamatan Petasia dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara.

b. Ancaman

a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
b. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

B. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T

dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan nilai-nilai organisasi.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1) Sumber Daya Manusia yang	1) Tuntutan implementasi	

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	*Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.	1)Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*; 2)Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan; 3)Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan	1. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
Petasia sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada	peluang pada Kantor Camat Petasia untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;	aparatur Kecamatan Petasia. 2. Peningkatan validitas dan manajemen data. 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan . 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas /instansi lain.

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan ataupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan	

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Petasia sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi	1.Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan,

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan.	pelaksanaan pembangunan 3. Peningkatan sarana dan prasarana

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dan nilai-nilai organisasi Kantor Camat Petasia.Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Petasia Barat. Adapun factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Petasia;

5) Peningkatan validitas dan manajemen data;

6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;

7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan;

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera								
MISI : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Terwujudnya pelayanan publik OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	√
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	√
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan Rapat Koordina	√	√	√	√	√

			si dan Konsultasi SKPD					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	√	√	√	√	√
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	**Sasaran 5 terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kegiatan Pemberdayaan Keluraha n	√	√	√	√	√

	, bermutu, adil dan terjangkau							

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor kecamatan Petasia Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Renstra Kabupaten Morowali Utara. Renstra SKPD Kecamatan Petasia ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan Kantor Camat Petasia mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Petasia adalah pada Matrik terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

TABEL C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Petasia
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program(Outcome)dan Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**		**100%**	**6.304.523.298**	**100%**	**7.028.321.570**	**100%**	**7.307.712.033**	**100%**	**7.598.103.874**	**100%**	**7.938.571.965**	**100%**	**34.849.023.516**	**Kec.Petasia**	**Kec.Petasia**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Peningkatan Pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu***		***100%***	***4.256.280.290***	***100%***	***4.681.908.319***	***100%***	***5.150.099.151***	***100%***	***5.521.320.513***	***100%***	***5.677.857.270***			***Kec.Petasia***	***Kec.Petasia***
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	4.256.280.290	100%	4.681.908.319	100%	5.150.099.151	100%	5.521.320.513	100%	5.639.205.030				
			Administrasi umum Perangkat Daerah	***Peningkatan Pelayanan adm. Umum PD secara efektif dan efisien***		***100%***	***953.805.238***	***100%***	***1.078.489.286***	***100%***	***813.451.958***	***100%***	***801.000.000***	***100%***	***881.100.000***			***Kec.Petasia***	***Kec.Petasia***
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		100%	618.805.238	100%	450.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%	35.000.000	100%	278.489.286	100%	113.451.958	100%	101.000.000	100%	181.100.000				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentese terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien		100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Meningkatnya kinerja pelayanan publik***		***100%***	***760.000.000***	***100%***	***836.000.000***	***100%***	***893.600.000***	***100%***	***830.000.000***	***100%***	***913.000.000***			***Kec.Petasia***	***Kec.Petasia***

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat		100%	5.000.000	100%	30.000.000		40.000.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	5.000.000	100%	30.000.000		40.000.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100%	20.000.000	100%	46.000.000		50.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan pelayanan umum kantor		100%	730.000.000	100%	730.000.000		763.600.000	100%	730.000.000	100%	773.000.000				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terselenggarakan kegiatan kantor secara efektif dan efisien***		***100%***	***60.000.000***	***100%***	***66.000.000***	***100%***	***70.000.000***	***100%***	***50.000.000***	***100%***	***55.000.000***				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional		100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**100%**	**274.437.770**	**100%**	**365.923.965**	**100%**	**380.560.924**	**100%**	**395.783.361**	**100%**	**411.614.695**	**100%**	**1.828.320.715**		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan***		***100%***	**274.437.770**	***100%***	***365.923.965***	***100%***	***380.560.924***	***100%***	***395.783.361***	***100%***	***411.614.695***				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Masyarakat Desa yang diberdayakan		100%	**274.437.770**	100%	365.923.965	100%	380.560.924	100%	395.783.361	100%	411.614.695				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indicator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD) kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indicator kinerja kecamatan Petasia yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indicator kinerja untuk 5(Lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

TABEL C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100%	0%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Petasia merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Petasia untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Petasia guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Petasia beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Petasia untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud.

B. KECAMATAN PETASIA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan *(face to face)* dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya Eselon II saja yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD

dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, strategi, program dan Kegiatan.

Adapun dalam penyusunan Renstra OPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi OPD yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sehingga setiap tahunnya direncanakan melalui penyusunan renja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

Kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal ini Visi Misi Kabupaten Morowali Utara, harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2016-2021;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 ;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai :

a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
b. Acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Organisasi Kecamatan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Petasia Timur terdiri dari;

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi
   a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi:
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Kesejahteraan Sosian dan Kemasyarakatan
   c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Berikut tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Petasia Timur Kabupaten morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. penyiapan bahan penyusun program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan dan Perlengkapan.
g. pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi;

a. melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. melaksanakan pengumpulan data, menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaaan Keuangan dan Aset, menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
c. melaksanakan petunjuk teknis serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
d. melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset serta pembayaran gaji pegawai;
g. melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka menyusun rencana Program; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub B Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;

a. melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pegawai;

c. melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), mengelolah system informasi memagemen Kepegawaian;
d. melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan Kenaikan Pangkat, Kenaika Gaji Berkala, Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)/ Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), pemberian Tanda Penghargaan/Tanda Jasa, pengisian Pejabat Struktural/Fungsional, Mutasi Pegawai dan lain-lain;
e. melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
f. melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a melaksanakan perencanaan, penyiapan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, Pertanian, Perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan idiologi Negaran dan Kesatuan Bangsa;
b. melaksanakan urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
c. melaksanakan koordinasi camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT).
e. melaksanakan tugas dalam menfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan Bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan menfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
g. melaksanakan tugas menfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;

h. melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar dusun, desa/kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
i. melaksanakan, menfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan :

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang social dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan dan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosian dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. menyusun kebijakan teknis dan pengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja bidang social dan kemasyarakatan;
c. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
d. membantu melaksanakan verifikasi,monitoring dan evaluasihibah dan bantuan sosial;
e. melaksanakan program musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
g. memfaasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Masalah Sosial masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan Karang Taruna;
h. memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikian diwilayah kerjanya;
i. menyuapkan data rumah tidak layak huni;
j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelaksanaan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

k. menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;

b. melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;

d. melaksanakan kelengkapan urusan administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;

e. melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan Perekonomian dan Pembangunan;

f. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembanguna;

g. melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

h. melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksaaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
e. melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
f. melaksanakan penyiapan Musrenbang tingkat Kecamatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
g. melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksaaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. melaksanakan program kerja di Bdang Ketentraman dan Ketertiban;

c. melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kecamatan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;

f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;

h. melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
3. Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Petasia Timur

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Petasia Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Timur di Kabupaten Morowali. Secara Administratif Kecamatan Petasia Timur terbagi menjadi 12 Desa dengan Luas Wilayah 523,607 Km^2 dan Jumlah Penduduk 14.820 jiwa (sp 2015), Kepadatan rata-rata 27 jiwa/Km^2.

Kecamatan Petasia Timur memiliki fungsi dan kedudukan strategis, yang bercirikan :

- Pusat perdagangan dan jasa
- Mobilitas penduduk relatif tinggi
- Struktur sosial budaya yang heterogen
- Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi
- Pengembangan/pembangunan perumahan dan pemukiman
- Pendukung sumber PAD yang sangat potensial

PetasiaTimur dengan potensi yang "menggairahkan dan memikat" tersebut, disisi lain menampilkan wajah "suram" yang merupakan dampak ikutan dari pertumbuhan Kota, antara lain:

- Rumah Tangga Miskin : yang masih tersebar dibeberapa desa
- Alih fungsi lahan, diperkirakan dalam kurun waktu 2005-2012 telah terjadi alih fungsi lahan. Untuk pembangunan fasilitas publik : perkantoran, sekolah, pasar, fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman serta infrastruktur perdesaan.
- Konservasi dan pengelolaan sumber daya

  Semakin terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah tangkapan air (Cathcment Area), perlindungan mata air, penataan dan Konservasi daerah bantaran sungai.
- Konflik sosial

  Terjadi karena Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif, pergeseran nilai moral dan pengaruh budaya luar yang cenderung "menyisihkan kearifan budaya lokal". Oleh individu dan atau kelompok indvidu tertentu yang belum siap menerima perubahan tersebut, kemudian terkemas sebagai "kecemburuan sosial "dapat menyulut terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

B. Gambaran Umum Satuan Kerja

Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Petasia Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Morowali.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Petasia Timur, sebagaimana dimaksud dalam tabel 1, di bawah ini :

No	Jabatan	Eselon	Keterangan
1.	Camat	VI/a	
2.	Sekretaris Kecamatan	III/c	
3.	Kasi Pemerintahan	III/b	

4.	Kasi Ekonomi Pembangunan	III/d	
5.	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	III/d	
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/c	
7.	Kasi Trantib	III/c	
8.	Kasubag Perencanaan, Keungan dan Aset	III/b	
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/c	

Berikutnya disajikan kebutuhan dan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Petasia Timur, sebagaimana dimaksud dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel.2 Kebutuhan Prasarana Kerja

No	Ruang Kerja	Keterangan
1.	Ruang Rapat Kantor	Ada
2.	Gedung Pertemuan	Ada
3.	Ruang Camat	Ada
4.	Ruang Sekcam	Ada
5.	Ruang Seksi Pemerintahan	Ada
6.	Ruang Seksi Ekbang	Ada
7.	Ruang Seksi Kesra	Ada
8.	Ruang Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Ada
9.	Ruang Seksi Trantib	Ada
10.	Ruang Kasubag Perencanaan, Keuangan &	Ada
	Aset	Ada
11.	Kasubag Kepegawaian & Umum	Ada
12.	Ruang PATEN	Ada

a. Isu strategis yang dihadapi SKPD

Berdasarkan gambaran Faktual kondisi Kecamatan Petasia Timur saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

1) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
2) Belum sepenuhnya Pertumbuhan Ekonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3) Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur daerah
4) Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik (perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan)

5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing
6) Masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
7) Belum meratanya pembangunan antar desa

b. Komitmen/Cara pandang pimpinan

Komitmen diartikan sebagai perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu kontrak. Secara operasional, komitmen adalah langkah atau tindakan seseorang (pimpinan) untuk melakukan sesuatu sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks birokrasi, komitmen pimpinan memegang peranan yang penting dan strategsi dalam membawa organisasi mewujudkan Visi dan Misinya. Dengan demikian komitmen pimpinan merupakan arah strategi dan kebijakan organisasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kecamatan, sesuai tugas dan fungsinya, selain meyelenggarakan tugas pemerintahan umum ditingkat Kecamatan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan kondisi aktual wilayah kerja dan satuan kerja, maka selaku unsur pimpinan, saya beserta seluruh jajaran secara bersama-sama berkomitmen :

1. Menumbuhkembangkan budaya “melayani”

Bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menumbuhkan kesadaran bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Hal ini dilakukan dengan memotivasi seluruh aparatur untuk tetap senantiasa selalu belajar memperhatikan dan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan sumber daya (personil, pembiayaan dan perlengkapan) yang terbatas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara optimal.
3. Menyusun dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah kerja dengan prioritas agenda utama :
   a. Penguatan koordinasi, Informasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait.

b. Pengembangan dan pelestraian nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom)

b. Peningkatan parsitipasif masyarakat dalam membangun desanya.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Petasia Timur

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec.Petasia Timur kinerja Pelayanan di Kec. Petasia Timur dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur; dan
4. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja Kec. Petasia Timur dapat di jelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komonikasi Sumberdaya Air dan Listrik

      Penyediaan Jasa Komonikasi Sumberdaya Air dan Listrik di Kec. Petasia Timur selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

   b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

      Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kec. Petasia Timur setiap tahun dalam penunjang pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

   c. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

      Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kec. Petasia Timur setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedangkan penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

   d. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kec. Petasia Timur setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makan Dan Minum

   Penyediaan Makan dan Minum di Kec. Petasia Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

   Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan – kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran rapat – rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Petasia Timur dirasa masih belum mencukupi, disbanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan Dinas Operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

   Beberapa kinerja pelayanan Kec. Petasia Timur di bidang pemerintahan tercermin dari :

   a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan Desa.

d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa.
e. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di Desa.
f. Meningkatnya fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggara kegiatan rutin pemerintahan Desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
   b. Verifikasi dan Fasilitasi penyuluhan dana bantuan kepada masyarakat.
   c. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
   d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan musyarawah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Petasia Timur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Petasia Timur mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Petasia Timur untuk meningkatkan kinerja;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III

PERMASALAH DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia Timur belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia Timur masih terbatas;

3.2. Telaahan Visi,Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Morowali Utara. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Morowali Utara kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah “

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"

Penyelarasan visi Kabupaten Morowali Utara adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera. Sejalan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi ke desentralisasi tentunya tidak dikehendaki adanya otonomi semu sebagaimana pada masa lampau, melainkan mewujudnyatakan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sesuai paradigma baru tersebut kemandirian lokal ini merupakan basis utama kekuatan dan ketahanan yang melahirkan stabilitas yang berakar dari kultur masyarakat dan wilayah ini. Kemandirian lokal ini akan melahirkan ketahanan lokal yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai perekat ketahanan regional dan nasional.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang telah dicapai, dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

6. Pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.
7. Penyediaan sarana angkutan dan rumah singgah bagi pasien rujukan.
8. Pendidikan gratis / bebas uang komite.
9. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa Morowali Utara di dalam dan luar negeri.
10. Penyediaan internet di sekolah dan laptop bagi guru.
11. Bantuan modal usaha 100 juta / desa bagi kelompok usaha pemuda dan perempuan.
12. Bantuan modal usaha 100 juta / desa bagi kelompok tani dan nelayan.
13. Pencapaiaan 20.000 lapangan kerja bagi pemuda(i) Morowali Utara.
14. Penataan dan pembangunan ibukota Kolonodale menjadi kota yang bersih dan tertata baik.
15. Pembangunan jalan dan jembatan serta sarana angkutan yang menghubungkan antar wilayah.
16. Penyediaan daya listrik yang cukup.
17. TKD bagi ASN dan peningkatan pendapatan bagi tenaga Honorer / Kontrak serta aparat desa.
18. Penyediaan kendaraan operasional bagi petugas kesehatan dan penyuluh pertanian di desa.

19. Pemberian insentif bulanan dan wisata rohani bagi pendeta, pastur, imam mesjid dan pemangku.

Perwujudan visi yang di implementasikan dalam misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD ini dilaksanakan secara beriringan terintegrasi dan berkesinambungan dan tetap menjadi skala prioritas dalam setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pogram prioritas dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pentahapan tersebut didasarkan pada RPJMD namun tetap disesuaikan dengan tahap RPJPD yang dimulai tahun 2005 sebagai tahap I sampai tahun 2025, serta waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni pada tanggal 17 Februari 2016. Sehingga dapat diuraikan tahap I adalah periode tahun 2005-2010 (mengikuti RPJP dan RPJMD Kabupaten Induk Kabupaten Morowali), tahap II tahun 2011-2015 (mengikuti RPJP dan RPJMD Kabupaten Induk Kabupaten Morowali), tahap III 2016-2021, tahap IV tahun 2021-2025.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kab. Morowali Utara 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagian pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

RT/RW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wlilayah Kec. Petasia Timur harus mempedomani peruntukan ruang menurut RT/RW.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Petasia Timur dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

* Isu strategis yang dihadapi SKPD

  Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kecamatan Petasia Timur saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

  - Pengentasan kemiskinan
  - Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan
  - Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
  - Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
  - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air utamanya Jaringan Irigasi dan Pengendalian Banjir guna mendukung Katahanan Pangan
  - Penataan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan.
  - Mendorong Pertumbuhan Sektor Rill dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi.

Mengingat penduduk Kecamatan Petasia Timur sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Petasia Timur dalam jangka panjang maka ditetapkan **"Visi" Kecamatan Petasia Timur** adalah **"** "*Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Cepat, Tepat Dan Akurat Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi"*

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Petasia Timur telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- ❖ Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Petasia Timur.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan;

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan publik mencapai titik memuskan.
    i. Persentase kelancaran kegiatan dengan administrasi yang tertib
    ii. Rasio realisasi PAD terhadap potensi di setiap SKPD pengelola PAD

2. Meningkatnya kinerja PNS.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
    i. Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
    i. Persentase kelengkapan data secara akurat.
    ii. Persentase pemenuhan terhadap SOP.
4. Seluruh desa mengoptimalkan pelayanan administrasi pemerintahan desa secara tertib dan lancar.
    i. Persentase desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa.
    ii. Persentase tingkat kemajuan pembangunan desa.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Petasia Timur

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kecamatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

- *Analisis Lingkungan Internal (ALI)*

a. Kekuatan

Kantor Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Petasia Timur adalah terdiri dari pendidikan S2, S1 dan SMA;
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Petasia Timur mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Petasia Timur sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal;
2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;
3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;
4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada;

o *Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)*

a. Peluang

1.) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Petasia Timur untuk meningkatkan kinerja;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

b. Ancaman

c. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

B. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan nilai-nilai organisasi.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Timur untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.	1)Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*; 2)Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan; 3)Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
2) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di KecamatanPetasia Timur sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ; 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Timur untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui	3. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Petasia Timur. 4. Peningkatan validitas dan manajemen data. 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan

harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada	koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;	yang baik dengan pihak lain.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia Timur yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan . 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas /instansi lain.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Petasia Timur sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi	1.Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan

2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.	masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan.	3. Peningkatan sarana dan prasarana

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Timur adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Petasia Timur;
5) Peningkatan validitas dan manajemen data;
6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Renstra SKPD Kecamatan Petasia Timur ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Petasia Timur berencana melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II. Adapun rincian Alokasi Dana selama Lima Tahun dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di Kecamatan Petasia Timur adalah pada Matrik terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini :

Tabel Tc 27 (Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	PEMUTAHIRAN KEPMEN 050 2020				Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada			
					PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDAIKATOR	SATUAN		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**				100%	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	Kec. Petasia Timur	Kab. Morowali Utara
			1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tersediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				100%	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	100%	##############	Kec. Petasia Timur	Kab. Morowali Utara
			1 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	-Terpenuhinya Hak - hak ASN	Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan			##############		##############		##############		##############		##############		##############		##############		
			2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				100%	100%	**57.799.184**	100%	**144.829.672**	100%	**140.300.000**	100%	**168.727.175**	100%	**199.145.200**	100%	**235.550.000**	100%	**888.552.047,00**	Kec. Petasia Timur	Kab. Morowali Utara
			1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	PAKET			5.001.500		7.512.000		7.800.000		8.000.000		9.000.000		9.500.000				
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			25.058.620														
			3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket			25.741.208		29.999.498		30.000.000		36.000.000		45.000.000		49.000.000				
			4 Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerang Bangunan	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangungan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang disediakan	Paket			1.997.856		19.999.574		7.500.000		9.727.175		15.000.000		20.500.000				
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					87.318.600		95.000.000		115.000.000		130.145.200		156.550.000				
			3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				100%	100%	**232.109.986**	100%	**171.083.000**	100%	**194.255.300**	100%	**212.800.000**	100%	**229.300.000**	100%	**246.499.000**	100%	**1.053.937.300,00**	Kec. Petasia Timur	Kab. Morowali Utara
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.800.000		2.000.000		2.400.000				
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			17.400.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000				
			3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			190.510.000		13.883.000		23.055.300		39.000.000		53.300.000		68.099.000				
			4 Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			22.999.986		9.000.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000				

			4.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100%**	**100%**	**18.440.000**	**100%**	**23.070.000**		**23.100.000**	**100%**	**25.150.000**	**100%**	**25.200.000**	**100%**	**25.250.000**	**100%**	**121.770.000**	**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
			1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit			1.440.000		2.070.000		2.100.000		2.150.000		2.200.000		2.250.000				
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan da pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit			17.000.000		21.000.000		21.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000				
			5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**100%**	**14.965.000**	**100%**	**45.000.000**	**100%**	**47.500.000,00**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**59.000.000**	**100%**	**221.465.000**	**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit					14.965.000		45.000.000		47.500.000,00		55.000.000		59.000.000				
			6.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jasa Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**					**100%**	**100%**	**95.472.900**													**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi							95.472.900														
	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				**Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau**						**20%**		**20%**	**52.709.519,80**	**40%**		**60%**		**80%**		**100%**		**100%**		**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
			II.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**								**29.871.676,01**		**29.496.493,29**		**30.676.353,03**		**31.903.407,15**		**33.179.543,43**		**155.127.472,91**	**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
			1.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdaaan Desa**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdaaan Desa**							**100%**	**29.871.676,01**	**100%**	**29.496.493,29**	**100%**	**30.676.353,03**	**100%**	**31.903.407,15**	**100%**	**33.179.543,43**	**100%**	**155.127.472,91**	**Kec. Petasia Timur**	**Kab. Morowali Utara**
			1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							100%	29.871.676,01	100%	29.496.493,29	100%	30.676.353,03	100%	31.903.407,15	100%	33.179.543,43	100%	155.127.472,91		
TOTAL													############		############		############		############		############		############		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program *(outcome)* dan kegiatan *(output)*. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan kinerja indikator Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegian di Kecamatan Petasia Timur. Pencapaian tersebut ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang di inginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Persentase Capaian Tahun 2016-2020				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penilaian Akutabilitas Kinersa Pemerintahan Daerah/Indek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	
2	Belanja Tidak Langsung																	
	a.Belanja Pegawai			1.459.868.759	1.179.654.806	1.799.441.497	1.966.446.677	2.152.666.257	1.265.012.332	1.106.603.008	1.795.345.522	1.938.474.310	2.140.889.979	87%	93,81%	99,77%	98,58%	99,45%
3	Belanja Langsung																	
	a.Belanja Pegawai			1.459.868.759	1.179.654.806	1.799.441.497	1.966.446.677	2.152.666.257	1.265.012.332	1.106.603.008	1.795.345.522	1.938.474.310	2.140.889.979	87%	93,81%	99,77%	98,58%	99,45%
	b.Belanja Barang dan Jasa			520.255.000	583.980.000	613.978.000	607.178.000	550.164.750	501.195.000	583.760.000	613.940.350	605.812.000	541.764.750	99,80%	99,98%	99,99%	99,91%	99,77%
	c.Belanja Modal			29.500.000	317.260.000	240.000.000	918.800.000	13.500.000	28.540.000	317.040.000	240.000.000	884.394.000	13.500.000	96%	99,91%	100%	96,25%	100%

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petasia Timur merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Petasia Timur untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Petasia Timur guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Petasia Timur beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Petasia Timur untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan *(face to face)* dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya Eselon II saja yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi

dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, strategi, program dan Kegiatan

Adapun dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi SKPD yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sehingga setiap tahunnya direncanakan melalui penyusunan renja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara..

Kaitannya dengan RPJPD yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal ini Visi Misi Kabupaten Morowali Utara , harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai :

a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
b. Acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinegritas dan
sinkronisasi oleh masing-masng pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan tindakan

d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, social, dan perekonomian dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali Utara;
36. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
37. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
38. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
39. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

40. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
41. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

42. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
43. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
45. Undang – undang nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;

48. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, kabupaten, Kota Tahun 2010;
51. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
52. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
53. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
54. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
57. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;
58. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2011 – 2015

;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistimatika penulisan sebgai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya Manusia
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PEREMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Petasia Barat
4.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petasia Barat
4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.03 Tahun 2017 tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Kecamatan Petasia terdiri dari;

1. Kepala Wilayah Kecamatan
2. Sekretaris ,membawahi
   a. Sub Bagian Program Keuangan dan asset
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi:
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan PetasiaBarat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan Perda dan penegakan Peraturan Bupati.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Megkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Menyiapkan,menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan,triwulan dan tahunan kecamatan;
b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

c. Memberi saran,masukan kepada Camat tentang peningkatan,kegiatan bidang administrasi,kearsipan,ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan.

3. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset.

a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana sub bagian program ,keuangan dan aset;
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset serta pembayaran gaji pegawai;
c. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan kecamatan;
d. Melaksanakan petunjuk tehnis serta menyelenggarakan pengawasan pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
f. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset
g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset.
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klarifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program dan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

4. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi**
   a. Melaksanakan urusan administrasi kentor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar.
   b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pegawai;
   c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi managemen kepegawaian;
   d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSI/KARSU), pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, pengisian pejabat struktursl/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
   e. Melaksanakan pembuatan surat keputusan kepala dinas dan surat keputusan bupati;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan kelengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang dan;
   g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pedidikan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

1. **Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.**
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, Pertanian,

Perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan idiologi Negaran dan Kesatuan Bangsa;

b. Melaksanakan urusan pembunaan administrasi desa dan kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi camat dengan kepala desa, lurah, BPD, cabang dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar dusun, desa/kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
h. Melaksanakan memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan kepala desa dan BPD;
i. Melaksanakan penyiapan dan penyajian data kepala desa, perangkat desa, RW, RT, BPD dan pengurus BPD dan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan

2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

j. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan malaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan. PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan eknomi masyarakat dan kepariwisataan;

k. Membantua Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/ Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
l. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;
m. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
n. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba desa/kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
o. Melaksanakan urusan pelaksanaan murenbang desa/kelurahan dan kecamatan;
p. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
q. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan; dan
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan mempunyai fungsi :

j. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial;
k. Melaksanakan penataan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan Kesehatan;

l. Melaksanakan urusan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kesehatan;
m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan Puskesmas;
n. Melaksanakan penyiapan data pendidikan dan data kesehatan;
o. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan;
p. Melaksanakan murenbang tingkat kecamatan dibidang pendidikan dan kesehatan;
q. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
b. Menyiapkan, Menyusun dan melaporkan kegiatan bidang trantibum meliputi pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan Rapat Koordinasi Camat dan Kepala desa/ Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur tripika dalam bidanmg trantibum;
d. Membantu Camat dalam urusan pembinaan Administrasi desa dan kelurahan pada Bidang trantibum;
e. membantu Camat dalam urusan Pembinaan, monitoring, Evaluasi kegiatan trantibum;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, Menyiapkan, Menyusun dan Melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan di bidang pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Melaksanakan program kerja dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi ditingkat kecamatan;
d. Melakukan urusan penyaiapan data dan penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat, social dan budaya;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat, social dan budaya;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan fungsional masing – masing berdasarkan Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Petasia Barat

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Petasia Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Barat. Secara Administratif Kecamatan Petasia Barat terbagi menjadi 10 Desa dengan Luas Wilayah

523,61 Km^2 dan Jumlah Penduduk 8.245 jiwa (sp 2020). Kepadatan Penduduk rata-rata 824,50 jiwa

Kecamatan Petasia Barat memiliki fungsi dan kedudukan strategis, yang bercirikan :

- Pusat perdagangan ikan air tawar
- Mobilitas penduduk relatif tinggi
- Struktur social budaya yang heterogen
- Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi
- Pengembangan/pembangunan perumahan dan pemukiman
- Pendukung sumber PAD yang sangat potensial

Petasia Barat dengan potensi yang "menggairahkan dan memikat" tersebut, disisi lain menampilkan wajah "suram" yang merupakan dampak ikutan dari pertumbuhan Kota, antara lain

- Rumah Tangga Miskin : yang masih tersebar dibeberapa desa
- Alih fungsi lahan, diperkirakan dalam kurun waktu 2005-2026 telah terjadi alih fungsi lahan. Untuk pembangunan fasilitas publik : perkantoran, sekolah, pasar, fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman dan Perkebunan
- Konservasi dan pengelolaan sumber daya

  Sering terjadi banjir, daerah tangkapan air (Cathcment Area), perlindungan mata air, penataan dan Konservasi daerah bantaran sungai
- Infrastruktur Perkotaan belum memadai

  Sistem drainase belum optimal, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan,jalan lingkungan, prasarana kebersihan, Penerangan Jalan Umum (PJU), yang secara akumulatif dapat berdampak kepada ketertiban, keindahan dan Kebersihan.

B. Gambaran Umum Satuan Kerja

Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Petasia Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Morowali Utara.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat, sebagaimana dimaksud dalam tabel 1, di bawah ini.

No	Jabatan	Eselon	Keterangan
1.	Camat	III/a	
2.	Sekretaris Camat	III/b	
3.	Kasie Pemerintahan	IV/a	
4.	Kasie Perekonomian dan pembangunan	IV/a	
5.	Kasie Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan	IV/a	
6.	Kasie Pemberdayaan	IV/a	
7.	Masyarakat .	IV/a	
8.	Kasi Ketentraman dan	IV/b	
9.	Ketertiban	IV/b	
	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Kasubag Program Keuangan dan Aset		

Berikutnya disajikan kebutuhan dan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Petasia Barat, sebagaimana dimaksud dalam tabel 2 dan 3 di bawah ini :

Tabel.2 Kebutuhan Prasarana Kerja

No	Ruang Kerja	Keterangan
1.	Ruang Rapat Kantor	Ada
2.	Aula	Tidak ada
3.	Ruang Camat	Ada
4.	Ruang Sekcam	Ada
5.	Ruang Seksi Pemerintahan	Ada
6.	Ruang Seksi Ekbang	Ada
7.	Ruang Seksi Kesejahteran Sosial dan Pendidikan	Ada
8.	Ruang Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Ada
9.	Ruang Seksi Trantib	Ada
10.		Ada

11.	Ruang Kasubag Program, Keuangan & Aset	Ada
12.	Ruang Kasubag Umum & Kepegawaian	Ada
	Ruang Pelayanan Terpadu	

Kebutuhan Sarana Kerja

No.	Sarana Kerja	Kebutuhan	Ketersediaan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas	9 Unit Randis Roda 2 (dua)	1 Unit Randis Roda (empat) 5 (lima) Roda Dua	7 Unit Motor untuk masing masing seksi
2	Jaringan WIFI	1 Unit	-	Tersedianya jaringan WIFI tapi dalam keadaan rusak
3	Aula	1 Ruangan		Belum pernah terbangunnya gedung pertemuan / aula

a. Isu strategis yang dihadapi SKPD

Berdasarkan gambaran Faktual kondisi Petasia Barat saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

- ❖ Pengentasan kemiskinan
- ❖ Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan
- ❖ Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya local
- ❖ Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan

Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja

b. Komitmen/Cara pandang pimpinan

Komitmen diartikan sebagai perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu kontrak. Secara operasional, komitmen adalah langkah atau tindakan seseorang (pimpinan) untuk melakukan sesuatu sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks birokrasi, komitmen pimpinan memegang peranan yang penting dan strategsi dalam membawa organisasi mewujudkan Visi dan Misinya. Dengan demikian komitmen pimpinan merupakan arah strategi dan kebijakan organisasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kecamatan, sesuai tugas dan fungsinya, selain meyelenggarakan tugas pemerintahan umum ditingkat Kecamatan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan kondisi aktual wilayah kerja dan satuan kerja, maka selaku unsur pimpinan, saya beserta seluruh jajaran secara bersama-sama berkomitmen :

1. Menumbuh kembangkan budaya “melayani”

   Bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menumbuhkan kesadaran bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun kehormatan, merupakan dassar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Hal ini dilakukan dengan memotivasi seluruh aparatur untuk tetap senantiasa selalu belajar memperhatikan dan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan sumber daya (personil, pembiayaan dan perlengkapan) yang terbatas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara optimal.
3. Menyusun dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah kerja dengan prioritas agenda utama :

a. Penguatan koordinasi, Informasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait
b. Pengembangan dan pelestraian nilai-nilai kearifan local (l ocal wisdom)
c. Peningkatan parsitipasif masyarakat dalam membangun desanya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Petasia Barat didasarkan pada
sasaran/target Renstra dan dapat diberikan gambaran bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja pelayanan dapat dilihat dar beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
   a. Tersedianya jasa perkantoran
   b. Tersedianya barang pakai habis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
   b. Tersusunnya laporan keuangan semesteran
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
   a. Peningkatan pembinaan masyarakat

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut masing-masing bidang di Kecamatan Petasia Barat dapat dijelaskan berikut ini :

1. Bidang Sekretariat Kecamatan
   Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan dalam bidang tertib administrasi kesekretariatan dan tertib laporan kepegawaian.

2. Bidang Tata Pemerintahan
    a. Terselenggaranya rapat koordinasi dinas instansi, unit pelaksana teknis dan kepala desa secara rutin.
    b. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
    c. Terlaksananya pelayanan public kependudukan tepat waktu
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a. Terlaksananya monitoring penyaluran program-program bantun soisal lainnya
    b. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuam BLSM, PKH kepada masyarakat
4. Bidang Ketertiban dan Keamanan
    a. Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah Kecamatan Petasia Barat
    b. Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam.
    c. Terlaksananya operasi yustisi diwilayah Kecamatan Petasia Barat
    d. Terlaksananya penertiban dan pemantauan terhadap pemilik ternak yang berkeliaran
5. Bidang Perekonomian dan Pembangunan
    a. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan musrenbang Kecamatan
    b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan yang diberikan baik dari pusat maupun daerah kepada masyarakat
    c. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dilingkup kecamatan
6. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
    a. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat di bidsng pendidikan
    b. Terselenggaranya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan
    c. Terselenggaranya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan penigkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kependudukan

    Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di

Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara, sumber daya keuangan merupakan salah satu factor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia (SDM) dana sarana prasarana.
Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel T.C.24:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrase antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tesebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langka yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strength*s), kelemahan (*Weakness*), peluang *(Opportunities*), ancaman (*Threats)* yang ada.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Petasia Barat mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Peluang

5) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Barat untuk meningkatkan kinerja ;
6) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
7) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

8) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun dari provinsi.

B. Tantangan

1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN –ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia Barat belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu , meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia Barat masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.;
6. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Morowali Utara. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan

geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Morowali Utara kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Kabupaten Morowali Utara pada saat ini mencoba untuk memaksimalkan semua sektor untuk membangun Kabupaten Morowali Utara melalu Visi dan Misi Bupati Morowali Utara sebagai berikut ;

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA.

Adapun makna dari nilai-nilai visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Morowali Utara yang sehat, mengadung arti bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar karena ketersediaan pelayanan kesehatan secara berjenjang telah tersedia ditiap desa dan kecamatan.
2. Mewujudkan Morowali Utara yang cerdas mengadung arti sasaran yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun kedepan adalah menjamin tercapainya penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (focus prestasi-prestasi dan lulusan peserta didik), Standar Isi (focus tantang kurikulum sekolah), Standar Proses (focus pada tindakan/aksi pengelolaan manajerial sekolah),

Standar Pengelolaan (focus pada system manajemen sekolah), Standar Penilaian (focus pada hasil baik itu peserta didik maupun hasil pengelolaan pendidikan), Standar Sarana dan Prasarana (focus pada pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarananya pendidikan), Standar Pendidik dan Kependidikan (focus pada pemenuhan dan pemerataan, dan kelayakan guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah), Standar pembiayaan, serta ditunjang pendidikan karakter yang memadai.

3. Mewujudkan Morowali Utara yang sejahtera mengadung arti bahwa dengan tercapainya program masyarakat yang sehat dan cerdas secara berkelanjutan dapat mendatangkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber daya manusia mengelola SDA secara optimal.

Dan untuk merealisasikan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut ;

Misi :

1. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pelyanan kesehatan,
2. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Adapaun factor – factor penghambat ataupun factor – factor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petasia Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petasia Barat antara lain :

a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Petasia Barat khususnya tenaga operator sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
b. Permohonan administrai kependudukan diwilayah kecamatan Petasia Barat cukup banyak..

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Petasia Barat dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

* Isu strategis yang dihadapi SKPD

  Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kec. Petasia Barat saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

  - ❖ Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air utamanya Jaringan Irigasi dan Pengendalian Banjir guna mendukung Ketahanan Pangan
  - ❖ Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan,
  - ❖ Mendorong Pertumbuhan Sektor Rill dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - ❖ Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

  Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan.

  Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Kecamatan Petasia Barat

4.1.1 Visi

Pada hakekatnya Visi merupakan gambaran bersama menegani masa yang akan dating yaitu berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan yang diyakini menjadi kabutuhan bersama bagi seluruh elemen baik elemen pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan di wilayah kecamatan.

Visi juga merupakan cara pandang kedepan tentang akan kemana dabn bagaimana suatu pemerintahan harus berjalan, dijalankan dan berkarya agar tetap, maju, aman tertib dan dapat konsisten, demokratis, aspiratif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Visi peerintahan yang baik (Good Government) adalah visi yang memberikan gambaran masa depan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Visi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara dalam jangka panjang ditetapkan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : ***"Terwujudnya Kecamatan Petasia Barat sebagai kecamatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan pemberdayaaan masyarakat"***

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara diupayakan semaksimal mungkin ditujukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar *good govermance*. Maka untuk merealisasikan misi Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan beberapa Misi yaitu sebagai berikut yang meliputi :

1. Peningkatan disiplin aparatur
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah
3. Peingkatan fasilitas saran dan prasarana kerja aparatur
4. Pemantapan tertib administrasi dan standar operasional prosedur

5. Memelihara kondisifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mendorong sistem keamanan swakarsa.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan public
7. Memelihara sarana dan prasarana wilayah
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
9. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local.

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk OPD kecamatan adalah mengemban misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petasia Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari peryataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun. Bertolak dari Visi dan misi, maka Kecamatan Petasia Barat mempunyai tujuan :

4.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatnya supremasi hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
8. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan
9. Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya.

4.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

5. Setiap Desa Memiliki Kelompok Usaha yang aktif memajukan potensi desanya;

   Sasaran ini mempunyai indicator sebagai berikut;

   iii. Jumlah kelompok usaha produktif di kecamatan.

6. Seluruh kecamatan memiliki komoditas unggulan yang mempunyai jaminan pasar serta menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul.

   Sasaran ini mempunyai indicator sebagai berikut;

   i. Persentase dana bergulir yang dikembalikan masyarakat di kecamatan.

7. Setiap SKPD mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan yang tepat waktu dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta data yang akurat.

   j. Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

   iv. Persentase kelengkapan data secara akurat.

   v. Persentase pemenuhan terhadap SOP.

8. Setiap SKPD mencapai sasaran kinerja yang secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar.

   i. Persentase kelancaran kegiatan dengan administrasi yang tertib

   ii. Rasio realisasi PAD terhadap potensi di setiap SKPD pengelola PAD

9. Seluruh aparatur pemerintah memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan pengembangan karir dan kaderisasi yang jelas.

   i. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

   ii. Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

10. Seluruh desa mengoptimalkan pelayanan administrasi pemerintahan desa secara tertib dan lancar:

    i Persentase desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa.

ii. Persentase tingkat kemajuan pembangunan desa.

11. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan;
12. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan
    penciptaan lapangan usaha;
13. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan;
14. Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan;
15. Terciptanya keadaan yang kondusif;
16. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
17. Terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan;
18. Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;
19. Terwujudnya pelayanan public yang handal dan
20. Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah berserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 ;

TABEL TC-25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

KECAMATAN PETASIA BARAT KAB.MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN/SASARAN	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yg baik, bersih dan melayani.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Petasia Barat

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kecamatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

- ***Analisis Lingkungan Internal (ALI)***

a. Kekuatan

Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Petasia Barat adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA;
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Petasia Barat mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;
2) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;
3) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada

C. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1.) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Barat untuk meningkatkan kinerja;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4) *Political will* atau dalam kata lain kemauan dari Pimpinan Kabupaten Morowali Utara yakni bapak Bupati Morowali Utara untuk mensejajarkan Kecamatan Petasia Barat dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara.

b. Ancaman

e. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
f. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

B. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T
dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan nilai-nilai organisasi

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Barat untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.	1)Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*; 2)Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan; 3)Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
3) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Petasia Barat sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ; 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Petasia Barat untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;	5. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan PetasiaBarat. 6. Peningkatan validitas dan manajemen data. 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan . 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas /instansi lain.
ataupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Petasia Barat yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan	

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Petasia Barat sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ; 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan.	1.Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan 3. Peningkatan sarana dan prasarana

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dan nilai-

nilai organisasi Kantor Camat Petasia Barat.Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Petasia Barat. Adapun

factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Barat adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Petasia Barat;
5) Peningkatan validitas dan manajemen data;
6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel T-C. 26 ;

TABEL TC-26

TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

VISI : "MEWUJUDKAN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA"					
MISI 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	Tujuan		***Sasaran***	***Strategi***	***Arah Kebijakan***
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	~ Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah ~ Meningkatkan kapasitas aparatur ~ Mengembangkan ~ Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
		2	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat PD ~ Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
		3	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Pengembangan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan ~ Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi ~ Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Petasia Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Renstra Kabupaten Morowali Utara. Renstra SKPD Kecamatan Petasia Barat ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Petasia Barat mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Petasia Barat berencana melaksanakan 2 program dan 05 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Petasia Barat adalah pada Matrik terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowalai Utara dengan menggunakan Tabel T-C.27 ;

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PD KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
						Tahun 2021		*Tahun 2022*		*Tahun 2023*		*Tahun 2024*		*Tahun 2025*		*Tahun 2026*				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	**7 1 1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Lancar Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.277.466.610,00**	**100%**	**2.591.252.035,34**	**100%**	**2.456.568.902,99**	**100%**	**2.554.831.659,11**	**100%**	**2.657.024.925,48**	**100%**	**2.763.305.922,50**		**13.022.983.445,42**	**Kec.Peatsia Barat**
		7 1 1 2	Keg. Admnistrasi Keuangan Daerah	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	100%	100%	1.921.812.093,00	100%	1.791.252.035,34	100%	1.756.568.902,99	100%	1.754.831.659,11	100%	1.857.024.925,48	100%	1.863.305.922,50			
		7 01 01 2 01	~Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Presentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	1.921.812.093,00	100%	1.791.252.035,34	100%	1.756.568.902,99	100%	1.754.831.659,11	100%	1.857.024.925,48	100%	1.863.305.922,50			
			Keg. Admnistrasi Kepegawaian PD	Peningkatan sunber daya aparatur	100%	100%	10.867.501,00	100%	85.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00			
			~Pengadaan Pakaian Dns beserta Atributnya Kelengklapannya	Jum Pakaian Dns berserta Atribut Kelengkapannya yg Diadakan	100%	100%	10.867.500,00	100%	35.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00			
			~Bimtek	Jum Pegawai yg melaksanakan BIMTEK	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00			
			Keg.Admnistrasi Umum PD	Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	100%	100%	123.171.855,00	100%	275.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	315.000.000,00			
			~Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jum Peralatan & Perlengkapan Kantor yg Diadakan	modal	100%	15.502.000,00	100%	50.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase bahan logistik kantor yang tersedia			7.831.500,00		0,00		0,00				0,00		0,00			
			~Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan	Persentase Tersedianya Brg Cetakan & Penggandaan	100%	100%	3.534.155,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00			
			~Penyelenggaraan Rapat2 Koordinasi & Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dlm & Luar Daerah	100%	100%	96.304.200,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	10000%	200.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	225.000.000,00			
			Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%	100%	0,00	100%	40.000.000,00	100%	30.000.000,00	0%	50.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	85.000.000,00			
			~Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di adakan	100%	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	15.000.000,00	100%	0,00	100%				
			~Pengadaan Motor Dinas	Jumlah Motor Dinas yg Diadakan	100%	0%	0,00	0%	40.000.000,00	100%	30.000.000,00	0%	35.000.000,00	0%	35.000.000,00	100%	40.000.000,00			
			~Pengadaan Gorden	Panjang Gorden yang di adakan	100%	0%	0,00	100%		100%		0%	0,00	0%		100%	45.000.000,00			

							Keg.Penyediaan Js Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%	100%	187.085.161,00	100%	320.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	305.000.000,00	100%	350.000.000,00			
							~Penyediaan Js Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1.635.000,00	100%	35.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	40.000.000,00			
							~Penyediaan Js Peralatan & Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Js Peralatan & Perlengkapan kantor	100%	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00			
							~Penyediaan Js Komunikasi, SDA & Listrik	Tingkat Penyediaan Js Komunikasi, SDA & Listrik	100%	100%	23.584.161,00	100%	35.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	35.000.000,00			
							~Penyediaan Js Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Js Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	11.866.000,00	100%	50.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	50.000.000,00			
							Keg. Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%	100%	34.530.000,00	100%	80.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00			
							~Penyediaan Js Pemeliharaan,By Pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Opertasional atau Lapangan	Jum Pemeliharaan,By Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dns Jabatan	100%	100%	21.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00			
							~Pemeliharaan Peralatan & Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Tersedia	100%	100%	0,00	100%		100%	0,00	100%		100%	0,00	100%	0,00			
							~Pemeliharaan /Rehabilitasi Ged Kantor & Bangunan Lainnya	Jum Pemeliharaan/ Rehabilitasi Ged Kantor & Bangunan Lainnya	100%	0%	13.530.000,00	100%	50.000.000,00	100%	30.000.000,00	0%	45.000.000,00	0%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Terwujudnya pelayanan publik didesa dan kecamatan yang cepat,mudah,bermutu,adil dan terjangkau						**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan**	**Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	**100%**	**100%**	**81.420.000,00**	**100%**	**23.197.052,43**	**100%**	**23.013.233,73**	**100%**	**23.933.763,08**	**100%**	**24.891.113,60**	**100%**	**25.886.758,14**		**120.921.920,98**	**Kec.Petasia Barat**
							Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya masyarakat yang terbedayakan	100%	100%	81.420.000,00	100%	**23.197.052,43**	100%	**23.013.233,73**	100%	23.933.763,08	100%	24.891.113,60	100%	25.886.758,14			
							~Peningkatan Efektivitas Keg Pemberdayaan Masyarakat di Wil Kecamatan	Persentase Terlaksananya Keg Pemberdayaan Masyarakat Ds & Kelurahan	100%	100%	81.420.000,00	100%	23.197.052,43	100%	23.013.233,73	100%	23.933.763,08	100%	24.891.113,60	100%	25.886.758,14			
		TOTAL									**2.358.886.610,00**		**2.614.449.087,**		**2.479.582.136,72**		**2.578.765.422,19**		**2.681.916.039,08**		**2.789.192.680,64**			

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dala Tabel T-C. 28

TABEL T-C. 28

INDIKATOR KINERJA PD KECAMATAN PETASIA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJM
		Tahun 2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Petasia merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Petasia Barat untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Petasia Barat guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Petasia Barat beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Petasia Barat untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai visi dan misi organsasi.Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif sementara itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Bungku Utaradisusun dengan mengacu pada perubahan peraturan dan kebijakan-kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil KajianLingkunganHidupStrategis (KLHS) RPJMDKabupaten.Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2021-2026 yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17). RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kecamatan Bungku Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Utarayang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Kecamatan Bungku Utaramenjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan diKecamatan Bungku Utara, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Bungku Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

DasarHukumpenyusunanRencana KerjaKecamatan Bungku Utaratahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
29. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
30. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25).

1.3 MAKSUDDAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Bungku Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Bungku Utara sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Utaraadalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bungku Utarayaitu sebagai berikut:

7) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugasdan fungsi Kecamatan Bungku Utaradalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.
8) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan taget capaianKecamatan Bungku Utarauntuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bungku Utara.
9) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bungku Utaradalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Utarayang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SistematikaPenulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bungku Utara Tahun 2021-2026dengan sistimatika penulisan sebagai berikut

Bab I **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasai Kecamatan
2.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Bungku Utara
2.3 Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan Bungku Utara
2.4 TantangandanPeluangPengembangan Pelayanan Kecamatan Bungku Utara

Bab III **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V **Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VIII**Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang "**Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara"** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara dan berdasarkan peraturan Bupati Morowali Utara nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah dan sebagai lembaga tekhnis yang melaksanakan ururan pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dalam bidang urusan perhubungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Bungku Utarasalah satu Kecamatan dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat,bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. **CAMAT :**

1. Mempunyai tugas dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

10) Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraankegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN :

1. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi, membantu Camat dalam Pengelolaan Urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
   b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitas kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. Penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan ketatausahaan dan rumah tangga;
   d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitas kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
   e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
   f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Ketatausahaan, dan Perlengkapan; dan
   g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. SUBAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

1. Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
   b. Melaksanakan pengumpulan data, menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset,

menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;

c. Melaksanakan petunjuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpukan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
j. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai;
c. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) mengelola system informasi managemen kepegawaian;

d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi dan lain-lain;
e. Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan, Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;

g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemikihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. SEKSIKESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang social dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang social dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

h. Menyusun rencana kerja seksiKesejahteraanSosialdanMasyarakat.
b. .Menyusunkebijakanteknisdanmengevaluasihasilkerjabawahan
c. Menyusunkonsepnaskahdinas yang berkaitandenganbidang social dankemasyarakatan
d. Membantupelaksanaanverifikasi, monitoring danevaluasihibahdanbantuansosial.
f. Melaksanakan program musrenbangtingkatKecamatan di bidangKesejahteraaanSosialdanKemasyarakatan.
g. MembantuPenangananBencanaalamdantanggapdaruratbencana.
h. MenfasilitasipelaksanaanpendataanPenyandangMasalahSosialMasyarakatdankemiskinandanfasilitasikegiatanorganisasiSosial/Kemasyarakatandanpemberdaanperempuansertamelaksanakanpembinaankarangtaruna.
i. .Menfasilitasipemantauandanpengkoordinasiantugasbidangkesehatan, kemasyarakatandanpendidikan.

j. MenyusunkonsepStandarOperasionalProsedurdanStandarPelayanan.

k. Menyusunperjanjiankinerjadanmenyusunlaporanpertanggungjawabanpelaksanaantugas

7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunanmempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi desa / kelurahan pada bidang pembangunan dan .perekonomian,Dana Bantuan Desa Administrasi LPM,Administrasi Keuangan Suadaya Masyarakat Desa / Kelurahan,PKK,Usulan Pembangunan,Perekonomian Masyarakat.
c. Melaksanakan Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan.
d . Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, Administrsi dan Penyajian data Perekonomian dan Pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat,PKK dan usulan pembangunan.
e. Melaksanakn koordinasi dengan cabang UPTD,yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan .
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan dalam bidang perekonomian dan Pembangunan.
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang desa/ kelurahan dan Kecamatan.
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan desa,perangkat desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
f. Melaksanakan penyiapan Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertibanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi ketenteraman dan ketertiban.
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
b. Melaksanakan program kerja dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Keteteraman dan Ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Keteteraman dan Ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan Keteteraman dan Ketertiban;
h. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Keteteraman dan Ketertiban; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
b. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada point (a), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada point (a), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
d. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU UTARA

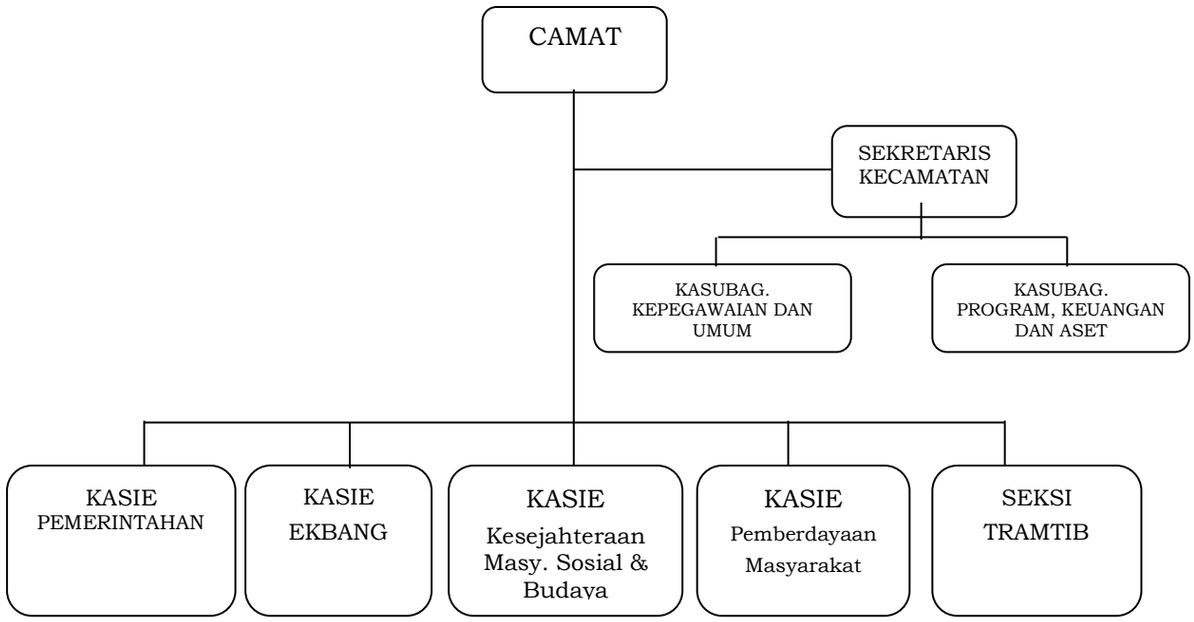

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Kecamatan Bungku Utaradalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Kecamatan Bungku Utara pada tahun 2021 sebanyak 49 orang yang terdiri dari 38 orang PNS dan tenaga kontrak 11 Orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Bungku Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S.1	17 Orang	4 Orang	14 Orang
3.	D3	-	-	-
4.	SMA	14 Orang	2 Orang	18 Orang
5.	SD	1 Orang	-	1Orang
	Jumlah	**32 Orang**	**6 Orang**	**38 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Non PNS Kecamatan Bungku Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S1	1 Orang	3 Orang	4 Orang
2.	SMA	3 Orang	4 Orang	7Orang
	Jumlah	**4 Orang**	**7 Orang**	**11Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Kantor Camat Bungku Utara

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/b	-	-	0 Orang
2.	IV/a	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3.	III/d	3 Orang	1 Orang	3 Orang
4.	III/c	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	III/b	1 Orang	1 Orang	2 Orang
5.	III/a	4 Orang	2 Orang	6 Orang
6.	II/d	3 Orang		3 Orang

7.	II/c	10 Orang	2 Orang	12 Orang
8.	II/b	7 Orang	-	7 Orang
9.	II/a	2 Orang	-	2 Orang
10.	I/d	1 Orang	-	1 Orang
	Jumlah	**30 Orang**	**8 Orang**	**38 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Kantor Camat Bungku Utara

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon III	2 Orang	- Orang	2 Orang
2.	Eselon IV	4 Orang	3 Orang	7 Orang
3.	Staf	26 Orang	3 Orang	29Orang
	Jumlah	**31Orang**	**7Orang**	**38 Orang**

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah Pegawai pada PD Kecamatan Bungku UtaraKabupaten Morowali Utara sudah mencukupi sesuaikondisi kebutuhan bidang pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan dan pembinaankemasyarakatan,PD KecamatanBungku UtaraDidukung oleh sumber Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Belanja Pengawai/Administrasi Keuangan
   - Belanja Pegawai (PNS) yang terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu gaji pokok, tunjangan Jabatan dan tunjangan Lain-lain.
2. BelanjaAdminstrasi Kepegawaian
   - Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH).

3. Belanja Administrasi Umum
   - Belanja Barang yang terdiri dari Alat Tulis kantor (ATK),Alat Kebersihan, Alat Listrik, dan Perabotan, Kertas dan Cover
   - Belanja bahan cetak
   - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
   - Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota
4. Belanja Jasa Penunjang
   - Belanja Benda Pos berupa Materai
   - Belanja langganan Listrik, Air dan Telepon, dan Internet.
   - Belanja jasa pengelola keuangan, pengelola BMD, dan Jasa Tenaga Administrasi
   - Belanja makan dan minum rapat
5. Belanja pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaankendaraan dan Inventaris kantor

Tabel

Aset Kantor Camat Bungku Utara

Kecamatan : Bungku Utara

Instansi : Kantor Camat Bungku Utara

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Status Kepemilikan			Kondisi Barang				Ket.
				Sendiri	Pinjam	Hibah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Parah	
1	Sepeda Motor		2007	√							
2	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		2007	√							
3	Note Book		2007	√							
4	Peralatan Mini Komputer Lain-lain		2007	√							
5	Printer		2007	√							
6	Proyektor + Attachment		2007	√							
7	Handy Talky		2007	√							
8	Stabilizer		2007	√							
9	Personal Komputer		2007	√							
10	Lemari Kaca		2008	√							

11	Tempat Tidur Kayu (lengkap)		2008	√							
12	Meja Makan		2008	√							
13	Kursi Rapat		2008	√							
14	Sofa		2008	√							
15	Lemari Pakaian		2008	√							
16	Mesin Potong Rumput		2008	√							
17	Lemari Es		2008	√							
18	Kitchen Set		2008	√							
19	Televisi		2008	√							
20	Wireless		2008	√							
21	Handy Cam		2008	√							
22	Note Book		2008	√							
23	Hard Disk		2008	√							
24	Keyboard		2008	√							
25	Printer		2008	√							
26	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		2008	√							
27	Unintemuptible Power Supply (UPS)		2008	√							
28	Antena UHF Portable		2008	√							
29	Personal Komputer		2008	√							
30	Portable Generating Set		2009	√							
31	Sepeda Motor		2009	√							
32	Motor Boat		2009	√							
33	Camera Electronic		2009	√							
34	Sound System		2009	√							
35	Handy Talky		2009	√							
36	Portable Generating Set		2010	√							
37	Portable Generating Set		2010	√							
38	Printer		2010	√							
39	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		2010	√							
40	Lemari kayu		2011	√							
41	Kursi Putar		2011	√							
42	Kipas Angin		2011	√							
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2011	√							
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2011	√							
45	Sepeda Motor		2012	√							
46	Lap Top		2012	√							
47	Printer		2012	√							
48	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain		2013	√							
49	Tempat Tidur Kayu (lengkap)		2013	√							
50	Kasur		2013	√							
51	Sofa		2013	√							
52	Mesin Potong Rumput		2013	√							
53	Lemari Es		2013	√							
54	Televisi		2013	√							
55	Sound System		2013	√							

56	Hard Disk		2013	√							
57	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain		2013	√							
58	Sepeda Motor		2014	√							
59	Mesin Pompa Air		2014	√							
60	Kursi Tamu		2014	√							
61	Kursi Putar		2014	√							
62	Kursi Putar		2014	√							
63	Kursi Putar		2014	√							
64	Meja Biro		2014	√							
65	Meja Biro		2014	√							
66	Sofa		2014	√							
67	Alat Pendingin Lain-lain		2014	√							
68	Kompor Gas		2014	√							
69	Alat Dapur Lainnya		2014	√							
70	Alat Dapur Lainnya		2014	√							
71	Alat Dapur Lainnya		2014	√							
72	Alat Dapur Lainnya		2014	√							
73	Alat Dapur Lainnya		2014	√							
74	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
75	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
76	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
77	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
78	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
79	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
80	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
81	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
82	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
83	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
84	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
85	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
86	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
87	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
88	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
89	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
90	Alat Dapur Lain-lain		2014	√							
91	Dispenser		2014	√							

92	Alat Prasmanan		2014	√							
93	Alat Prasmanan		2014	√							
94	Televisi		2014	√							
95	Alat Rumah Tangga Lain-lain		2014	√							
96	P.C Unit/ Komputer PC		2014	√							
97	P.C Unit/ Komputer PC		2014	√							
98	Printer		2014	√							
99	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2014	√							
100	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2014	√							
101	Mesin Calculator		2015	√							
102	Mesin Calculator		2015	√							
103	Mesin Calculator		2015	√							
104	Mesin Pompa Air		2015	√							
105	Kursi Lipat		2015	√							
106	Kursi Lipat		2015	√							
107	Mesin Potong Rumput		2015	√							
108	Mesin Potong Rumput		2015	√							
109	Kipas Angin		2015	√							
110	Tandon Air		2015	√							
111	Lap Top		2015	√							
112	Lap Top		2015	√							
113	Lap Top		2015	√							
114	Lap Top		2015	√							
115	Printer		2015	√							
116	Printer		2015	√							
117	Printer		2015	√							
118	Printer		2015	√							
119	Stabilizer/Stavolt		2015	√							
120	Meja Kerja		2015	√							
121	Meja Kerja		2015	√							
122	Meja Kerja		2015	√							
123	Meja Rapat Pejabat Lain-lain		2015	√							
124	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain		2015	√							
125	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain		2015	√							
126	Televisi		2016	√							
127	Dispenser		2016	√							
128	Laptop		2016	√							
129	Laptop		2016	√							
130	Printer		2016	√							
131	Handycam		2016	√							
132	Sepeda Motor		2017	√							
133	Lemari kayu		2017	√							
134	Kursi Besi/Metal		2017	√							
135	Kursi Tamu		2017	√							
136	Kursi Putar		2017	√			_	_	_	_	
137	Mesin Potong Rumput		2017	√							
138	Lap Top		2017	√							
139	Lap Top		2017	√							
140	Printer		2017	√							

141	Printer		2017	√							
142	Printer		2017	√							
143	Printer		2017	√							
144	Printer		2017	√							
145	Speed Boat		2018	√							
146	Lemari Kayu		2018	√							
147	Kursi Putar		2018	√							
148	Gordyn		2018	√							
149	Gordyn		2018	√							
150	Mesin Potong Rumput		2018	√							
151	Laptop		2018	√							
152	Laptop		2018	√							
153	Lap Top		2018	√							
154	Printer		2018	√							
155	Printer		2018	√							
156	Meja Kerja		2018	√							
157	Proyektor + Attachment		2018	√							
158	Camera Electronic		2018	√							
159	Hardisk		2019	√							
160	Hardisk		2019	√							
161	Hardisk		2019	√							
162	Printer SCAN		2019	√							
163	Printer SCAN		2019	√							
164	Laptop		2019	√							
165	Laptop		2019	√							
166	Laptop		2019	√							
167	Laptop		2019	√							
168	Laptop		2019	√							
169	TV LCD		2019	√							
170	TV LCD		2019	√							
171	AC		2019	√							
172	AC		2019	√							
173	AC		2019	√							
174	Personal Komputer		2019	√							
175	Personal Komputer		2019	√							
176	Kendaraan Roda 2		2019	√							
177	Kendaraan Roda 2		2019	√							
178	Kendaraan Roda 2		2019	√							

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi kinerja pelayanan Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara di sesuaikan dengan program dan Kegiatan yang telah di rencanakan dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

  Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bungku Utara2017-2021 pada lampiran tabel I dapat di kemukakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelayanan-pelayanan di lingkup Kecamatan Bungku UtaraKabupaten morowali Utara, namun pada umumnya sebagian besar pelayanan telah mencapai taget yang di tetapkan.

2.3 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEBANGUN DESA

Keberhasilan pelayanan di atas di pengaruhi oleh fakror-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya Keterpaduan pemerintah dan masyarakat tentang perlunya hubungan kerja sama yang baik;
2. AdanyaStandar Manajamen pemerintah dan pelayanan masyarakat yang baik;
3. Sumber Dana yang Tersedia;

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yang di tetapkan antara lain :

1. Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Pengelolaan Data Pofil Desa Tk. Kecamatan

Belum berhasilnya pelayanan di atas di karenakan keterbatasan sumber dana Kecamatan Bungku Utara. Sementara Program Tersebut merupakan proses utama untuk di laksanakan.

Kondisi kinerja pelayanan juga menjabarkan keadaan anggaran dan realisasi pendanaanpelayanan Kecamatan Bungku Utara2017-2021 yang dapat dilihat pada lampiran 1 berdasarkan hasil tersebut, realisasi dan anggaran dapat di katakan baik, karena hampir semua anggaran dapat di realisasikan. ini semua di dukung oleh adanya prosedur dan metode kerja yang baik namun masih ada kegiatan yang belum bisa di anggarkan mengingat keterbatasan sumber dana yang ada. Kedepan program dan kegiatan yang belum di realisasikan penggangarannya akan menjadi prioritas utama agar tugas-tugas

pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal sesuai yang di harapkan.

Gambaran pelayanan kinerja SKPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA Tahun 2017-2021 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Kantor Camat Bungku Utarasebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bungku Utara
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Presentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%		99,46%	98,89%	99,53%	96,79%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor				100%	100%	100%	100%		99,82%	99,35%	99,49%	94,92%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100%	100%	100%	100%		99,47%	96,78%	99,22%	96,43%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Rapat-rapat koordinasi Dalam dan luar daerah				100%	98%	98%	100%		99,14%	99,50%	99,96%	98,59%		1	1	1	1	
	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu				0%	0%	100%	0%		0,00%	0,00%	98,43%	0,00%		-	-	1	-	

	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				97%	100%	0%	100%		97,21%	99,81%	0,00%	99,53%		0	2	0	2	
	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor				0%	1	0%	0		0%	99,77%	0%	0		0	2	0	2	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional				2 Unit	0	0%	1 Unit		2 Unit	0	0%	1 Unit						
	Presentase Tersedianya Meubeleur				100%	100%	0%	0%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		1	1	0	0	
	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur				0%	0%	2 Org	0%		0%	0%	2 Org	0%		-	0	1	1	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				0	0	2 Org	0		0	0	2 Org	0		-	0	1	1	
	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinera dan keuangan				0%	100%	100%	0%		0%	100%	100%	0%		-	1	1	0	
	Presentase Lancarnya Penyusunan laporan Lakip SKPD				0%	100%	100%	0%		0%	100%	100%	0%		-	1	1	1	
	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.				95%	95%	95%	100%		99,86%	99,71%	99,88%	99,93%		1	1	1	0	
	Presentase Lancarnya Peningkatan Pembinaan Masyarakat				95%	95%	95%	100%		99,86%	99,71%	99,89%	99,91%		1	1	1	1	
	Presentase Lancarnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0%	0%	95%	100%		0,00%	0,00%	99,82%	99,98%		0	0	1	1	
	Presentase tingkat Pengembangan Data/Informasi				0%	100%	0%	0%		0%	100%	0%	0%		-	1	0	0	
	Presentase Lancarnya Pelaporan Profil Desa Tingkat Kecamatan				0%	100%	0%	0%		0%	100%	0%	0%		-	1	0	0	

					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								100%					100%					1

Pada tabel T-C.23di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Bungku Utaradidalam mengemban Tugas dan Fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel T-C.24 berikut ini :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mamosalato

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Presentase lancarnya administrasi perkantoran	698.699.500,00	471.120.000,00	435.759.000,00	480.497.222,00		694.927.000,00	465.882.000,00	433.693.125,00	465.095.670,00		1,01	1,01	1,00	1,03		-0,10	-0,11
Presentase lancarnya Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	196.600.000,00	166.000.000,00	165.231.200,00	162.133.450,00		196.250.000,00	164.925.000,00	164.396.000,00	153.896.450,00		1,00	1,01	1,01	1,05		-0,06	-0,08
Presentase lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	271.099.500	97.201.000,00	126.919.000	123.713.772		269.657.000	94.067.500,00	125.931.100	119.299.220		1,01	0,00	0,00	1,04		-0,12	-0,12
Presentase lancarnya Rapat-rapat koordinasi Dalam dan luar daerah	231.000.000	207.919.000,00	131.550.000	194.650.000		229.020.000	206.889.500,00	131.496.000	191.900.000		1,01	0,00	0,00	1,01		0,00	0,00
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu	0,00	0,00	12.058.800	0,00		0,00	0,00	11.870.025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	70.407.500,00	217.200.000,00	0,00	17.732.600		68.445.500,00	216.792.000,00	0,00	17.650.000		0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0,00	180.000.000,00	0,00	-		0,00	179.592.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional	37.850.000,00	0,00	0,00	17.732.600,00		35.888.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Tersedianya Meubeleur	32.557.500	37.200.000	0,00	0,00		32.557.500	37.200.000	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	10.500.000	0,00		0,00	0,00	9.850.000	0,00		0,00	0,00	1,07	0,00		0,00	0,00
Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	10.500.000	0,00		0,00	0,00	9.850.000	0,00		0,00	0,00	1,07	0,00		0,00	0,00
Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinera dan keuangan	0,00	4.000.000	4.000.000	0,00		0,00	4.000.000	4.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00

Presentase Lancarnya Penyusunan laporan Lakip SKPD	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Lancarnya Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	188.693.000	161.369.000	210.830.000	112.479.000		188.438.000	160.909.000	210.580.000	112.398.000		1,00	1,00	1,00	1,00		-0,10	-0,10
Presentase Lancarnya Peningkatan Pembinaan Masyarakat	188.693.000	161.369.000	180.190.000	84.930.000		188.438.000	160.909.000	179.995.000	84.854.000		1,00	1,00	1,00	1,00		-0,19	-0,19
Presentase Lancarnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	30.640.000,00	27.549.000		0,00	0,00	30.585.000,00	27.544.000		0,00	0,00	0,00	1,00		-0,10	0,00
Presentase tingkat Pengembangan Data/Informasi	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Lancarnya Pelaporan Profil Desa Tingkat Kecamatan	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran					277.669.589					277.669.589					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					4.710.000					4.710.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum					72.649.770					72.649.770					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.645.819					180.645.819					1,00	0,00	0,00
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					19.664.000					19.664.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					69.250.000					69.250.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					69.250.000					69.250.000					1,00	0,00	0,00

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Bungku Utara

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan PD khususnya PD Kecamatan Bungku Utara. Identifikasi terhadap tantangan dan peluang akan membantu PD Kecamatan Bungku UtaraKabupaten Morowali Utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

1. Tantangan

1. Kondisi yang tidak menentu terhadap eksitensi organisasi
2. Asumsi masyarakat bahwa PD Kecamatan Bungku Utaramasih belum dapat melaksanakan Tugas Secara optimal di sebabkan kurangnya Pelimpahan Wewenang.
3. Sarana dan prasarana yang lurang memadai menghambat kelancaran tugas pelayanan dan
   Pembinaan kemasyarakatan.
8. Imprastruktur yang belum memadai sehingga masih terdapat beberapa desa yang sulit di jangkau.

2. Peluang

1. Adanya tekat Pimpinan Kabupaten Morowali Utara untuk menciptakan *Good Governance* .
2. Peranan Pemerinatah Desa sangat terbuka untuk melakukan Pembangunan.
3. Harapan Masyarakat akan terciptanya akuntabilitas Pemerintah yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bungku Utaratidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

6. Belumterpenuhinyakebutuhaninfrastrukturdesa,masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa,masihadanya desa-desatertinggalyangbelum mempunyaiakseskeluar, belumterencananyaprogram pembangunandi desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirianmasyarakatdalampembangunan desa,masihtingginya ketergantungan masyarakatterhadapprogrampembangunandari pemerintahsertabelum bersinerginyaantarPerangkat Daerah dalam pemberdayaan masyarakat danpenanggulangan kemiskinan.
7. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan,masihkurangnya kelembagaankeuangan didesayang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginyaantar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan tetap dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 bahwa visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai pada periode 2021–2026.

VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH "MEWUJUDKAN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA".

Unsur ***Visi*** yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah :

a. Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar karena ketersediaan pelayanan kesehatan secara berjenjang telah tersedia di tiap desa dan kecamatan.
b. Mewujudkan Morowali Utara yang Cerdas mengadung arti sasaran yang ingin diwujudkan dalam 5 (Lima) Tahun ke depan adalah menjamin tercapainya penerapan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu :
    1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (fokus pada prestasi-prestasi dan lulusan peserta didik),
    2. Standar Isi (fokus tentang kurikulum sekolah),
    3. Standar Proses (fokus pada tindakan/aksi pengelolaan manajerial sekolah),
    4. Standar Pengelolaan (fokus pada sistem manajemen sekolah),
    5. Standar Penilaian (fokus pada hasil baik itu peserta didik maupun hasil pengelolaan pendidikan),
    6. Standar Sarana dan Prasarana (fokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarananya pendidikan),
    7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (fokus pada pemenuhan dan pemerataan, dan kelayakan guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah),
    8. Standar Pembiayaan, serta ditunjang pendidikan karakter yang memadai.
c. Mewujudkan Morowali Utara yang Sejahtera, mengandung arti bahwa dengan tercapainya program masyarakat yang sehat dan

cerdas secara berkelanjutan dapat mendatangkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber daya manusia mengelola Sumber Daya Alam secara optimal.

Berdasarkan pemaparan Visi di atas, maka Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021,***Misi*** Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bungku Utaramempunyai fungsi, sebagai berikut :

p. Perumusan kebijakan dibidang Kecamatan;
q. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kecamatan;
r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kecamatan;
s. Pelaksanaan administrasi dibidang Kecamatan;

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kecamatan Bungku Utaraterkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, seluruh perangkat daerah mempunyai tugas yang sama dalam mendukung pencapaian misi dalam proses pembangunan.

3.3Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Faktor-faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Bungku Utaraadalah :

1. Kondisi geografis Kecamatan Bungku Utarayang terdiri dari Pesisir Pantai dan Pegunungan dan terdapat beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang baik.
2. Masih minimnya Anggaran yang di alokasikan melalui dan APBD Tahun berjalan.
3. Masih banyak terdapat Masyarakat yang belum memahami adanya pemerintahan.
4. Iklim dan cuaca di Wilayah Kecamatan Bungku Utara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Bungku Utaraselama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bungku Utaraselama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan masalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

5. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki Kecamatan Bungku Utarabelum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi,khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;

6. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal;
7. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten, tidak tumpang tindih dan tidak *"overlaping"*dengan kebijakan pemerintah Kabupaten;
8. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Desa dalam menerapkan penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat;
9. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
10. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelolaDesa dan masyarakat perlu ditingkatkan;
11. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan desa dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa masih minim;
12. Ketersediaan akses perekonomian desa perlu ditingkatkan melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa danpeningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes belum maksimal.

BAB IV
TUJUANDANSASARAN

4.1.TUJUANDAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bungku Utaraadalah sebagai berikut :

Tujuan :

3. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sasaran :

3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan".
4. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Bungku Utaraberserta indikator sasaran disajikan dalam Tabel. T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C. 25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2014	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Kwalitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	0	100	0
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Indikator kinerja merupakan standar penilaian yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam melaksanakan kegiatannya.

Sasaran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bungku UtaraKabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terdiri dari 14 Desa.

Dana indikatif adalah besaran dana yang diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk pelaksanaan kegiatan tahun rencana 2021-2026 sumber dana yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah KecamatanBungku Utara, Kabupaten Morowali Utara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana terlampir. Dari rencana tersebut di harapkan agar SKPDKecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga pelayanan masyarakat di Kecamatan akan mencapai visi dan misi-nya selama lima tahun ke depan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera.						
MISI : 1. Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Profesional						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	1.	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	1.	Perbaikan sistem penerimaan (recruitment) CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS (career development)
	4.	Meningkatnya kinerja PNS	4.	Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (*the right person on the right place*)	4.	Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan *fit and proper test*
	3.	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur	3.	Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja serta tugas dinas lainnya	3.	Penerapan *reward and punishment* bagi aparat Pemda
	5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	5.	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program antar OPD	5.	Pengembangan tatakelola pemerintahan yang profesional
MISI : 5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang Inklusif						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	1.	Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	1.	Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok adat, pemuka agama dalam perencanaan pembangunan	1.	Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
   (1). *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
   (2). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   (3). Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   (6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   (1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah, efisien dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bungku Utaraselama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C. 27 dibawah ini :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Utara

Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.010.619.089,87**	**100%**	2.962.780.414,76	**100%**	**3.081.291.631,35**	**100%**	**3.204.543.296,61**	**100%**	**3.332.725.028,47**	**100%**	**15.591.959.461,05**	Ktr Kec. Bungku Utara	
Tujuan I : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		*Administrasi Keuangan*	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	2.529.265.226,87	100%	2.625.001.464,66	100%	2.735.136.926,59	100%	2.844.551.934,92	100%	2.959.098.999,14	100%	13.693.054.552,17	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec.Bungku Utara
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	4.710.000,00	100%	11.154.000,00	100%	12.186.000,00	100%	18.186.000,00	100%	23.191.000,00	100%	69.427.000,00	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efifsien	100%	100%	91.229.310,00	100%	100.178.497,10	100%	114.941.840,17	100%	100.178.497,10	100%	117.476.595,37	100%	524.004.739,74	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	191.647.053,00	100%	191.647.053,00	100%	197.396.464,59	100%	197.396.464,59	100%	211.328.033,96	100%	989.415.069,14	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Evektif dan Efisien	100%	100%	19.656.000,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	106.177.600,00	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	0%	0%	174.111.500,00	100%	13.169.000,00	0%	0	100%	22.600.000,00	0%	0	100%	209.880.500,00	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
Tujuan I : Meningkatkan Kinerja	Sasaran 5 : Terwujudnya Pelayanan Publik	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**100%**	**100%**	**75.609.260,52**	**100%**	**74.573.418,52**	**100%**	**77.556.355,26**	**100%**	**80.658.609,47**	**100%**	**83.884.953,85**	**100%**	**392.282.597,61**	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara

Pelayanan Publik	di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Diberdayakan	100%	100%	75.609.260,52	100%	74.573.418,52	100%	77.556.355,26	100%	80.658.609,47	100%	83.884.953,85	100%	392.282.597,61	Ktr Kec. Bungku Utara	Kec. Bungku Utara
Jumlah Total							**3.086.228.350,39**		**3.037.353.833,28**		**3.158.847.986,61**		**3.285.201.906,08**		**3.416.609.982,32**		**15.984.242.058,67**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Bungku Utaraadalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Target indikator kinerja Kecamatan Bungku Utarayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Bungku Utara.

Indikator kinerja Kecamatan Bungku Utarayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Saran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kwalitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Perangkat (PD) Kecamatan Bungku Utaramulai tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Utarasangat tergantung pada komitmen Pimpinan dan Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Utaraserta hubungan kerjasama yang baik dengan Kepala Parangkat Daerah sebagai forum Koordinasi di Tingkat KabupatenMoroawliUtara dalam menjaga perencanaan yang sudah di susun sebagai acuan kerja dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Utarapada tahun 2021 -2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Bungku UtaraKabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 ini, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Bungku Utaradapat terlaksana secara maksimal sebagai mana yang dicita-citakan.

E. KECAMATAN SOYO JAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kantor Kecamatan Soyo Jaya Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJM-PD) yang selanjutnya di Sebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan Dokumen Perangkat Daerah Untuk Periode 5 (Lima) tahun. Renstra ini memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2006 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah segera melakukan Penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Soyo Jaya melakukan Perubahan dokumen Renstra sesuai struktur organisasi yang telah mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan telah

dilaksanakan dengan peraturan Bupati Morowali Utara nomor 3 tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Kecamatan.

Rencana Strategi PD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien,efektif,berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah Wajib menyusun Rencana Strategi untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kantor Kecamatan Soyo Jaya berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Soyo Jaya ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Soyo Jaya Maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan pengalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026.

Lebih lanjut ditegaskan dalam PP nomor 8 tahun 2008, SKPD/PD juga menyusun rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, Indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

59. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali Utara;
60. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
61. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
62. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
63. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
65. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;
66. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016 - 2021;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
68. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 . Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Dokumen Renstra Kecamatan Soyo Jaya Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang berdampak pada dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian/penyelarasan dimaksud dilakukan terhadap penyesuain kebijakan-kebijakan target,program, kegiatan dan indikator-indikatornya agar sejalan dengan visi misi kabupaten morowali utara. tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Soyo Jaya yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan(referensi) bagi aparatur Kantor Kecamatan Soyo Jaya dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah.

Penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.

Rencana Strategis Kecamatan Soyo Jaya tahun 2021-2026 merupakan Dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang mengambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelengaraan pembangunan daerah. Renstra Kecamatan Soyo Jaya disusun sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan. Penyusunan Renstra juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya. Rencana Strategis Kecamatan Soyo Jaya tahun 2021-2026 dibuat dengan maksud :

3. Untuk menetukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Soyo Jaya dalam jangka menengah;
4. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Soyo Jaya yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain :

6. Renstra sebagai dokumen dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENSTRA

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOYO JAYA

7.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Soyo Jaya
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Soyo Jaya
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Soyo Jaya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOYO JAYA

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Soyo Jaya yang berbatasan langsung sebelah utara Kabupaten Tojo Una-Una sebelah selatan Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia barat dan Teluk Tomori sebelah timur Kecamatan Bungku Utara dan Teluk Tomori dan sebelah barat Kecamatan Mori Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una Dengan luas wilayah 605.51 Km2 dibagi menjadi 10 Desa. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2018 tercatat sebanyak 9.065 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Soyo Jaya terdiri dari Puskesmas 2 (Dua) buah, Kantor Polsek, Kantor Koramil, UPTD Pendidikan, UPTD PLKB dan Kantor BPK masing-masing 1 (satu) buah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya.

Dengan tersusunnya perubahan Renstra Kecamatan Soyo Jaya diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyrakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan Soyo Jaya merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Soyo Jaya dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.03 Tahun 2018 tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Kecamatan Soyo Jaya terdiri dari :

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TANGGAL 12 DESEMBER 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

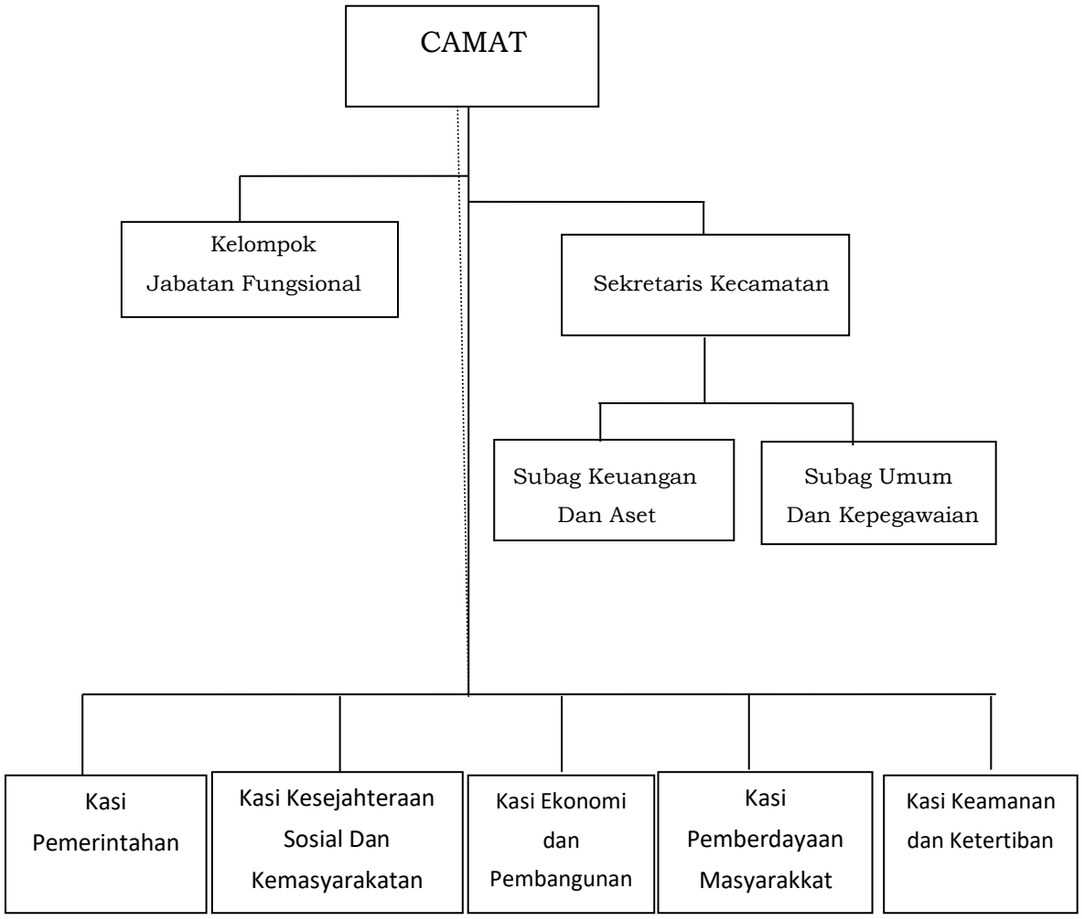

Bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di jabarkan dalam Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Morowali Utara. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan,Kasi dan Subag adalah sebagai berikut :

1. Kepala Wilayah Kecamatan
2. Sekretaris ,membawahi
    a. Sub Bagian Program Keuangan dan asset
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi:
    a. Seksi Pemerintahan
    b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
    c. Seksi Pendidikan dan kesehatan
    d. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa
    e. Seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Soyo Jaya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan Perda dan penegakan Peraturan Bupati.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Megkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efesiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan meliputi aspek :

i. perijinan;
j. rekomendasi;
k. koordinasi;
l. pembinaan;
m. pengawasan;
n. fasilitasi;
o. penetapan;
p. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

i. Penyusunan Program kerja Camat

j. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
k. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di wilayahnya.
l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
m. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
o. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilu,pilkada, pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
p. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesektariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh aparatur kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Penyusunan program kerja kesektariatan kecamatan;
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;
c. Pelaksanaan pelayanan bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

f. Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretaris Kecamatan membawahi :

c. Kasubag Keuangan
d. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk tehnis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggung jawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris kecamatan dalam penyusunan program,administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protocol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian .

8. **Kasi Pemerintahan**

Mempunyai tugas pokok membantu camat menyiapkan bahan pelaksana koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi

k. Penyusunan program kerja seksi pemerintahan
l. Penyiapan bahan pelaksana koordinasi dan singkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

m. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, suferfisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa atau kelurahan
n. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah, serta perangkat desa atau kelurahan
o. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD,RW dan RT
p. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
q. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya
r. Fasilitasi pemilu dan pilkada
s. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa atau kelurahan
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

9. **Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Kasi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi

i. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa
j. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan

k. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
l. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan
m. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
n. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa
o. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya

10. **Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kasi ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan

Kasi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi

k. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum
l. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum
m. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum
n. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum
o. Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
p. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
q. Penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin
r. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi Negara, satuan bangsa, dan Organisasi kemasyarakatan

s. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

6. Kasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

s. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan malaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan. PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan eknomi masyarakat dan kepariwisataan;
t. Membantua Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/ Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
u. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;
v. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
w. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba desa/kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
x. Melaksanakan urusan pelaksanaan murenbang desa/kelurahan dan kecamatan;
y. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
z. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan; dan
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kasi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

s. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial;

t. Melaksanakan penataan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan Kesehatan;

u. Melaksanakan urusan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kesehatan;

v. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan Puskesmas;

w. Melaksanakan penyiapan data pendidikan dan data kesehatan;

x. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan;

y. Melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan dibidang pendidikan dan kesehatan;

z. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan

aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan fungsional masing – masing berdasarkan Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Soyo Jaya

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Morowali Utara,Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Soyo Jaya di klasifikasikan menurut eselon jenjang Pendidikan, dan jenjang kepengkatan.

4. Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III/a	1 Orang
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1 Orang
3	Kepala Seksi	IV/a	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	2 Orang
5	Fungsional Umum	-	10 Orang

5. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	2 Orang
2	Penata Tkt. I	III/d	1 Orang
3	Penata,	III/c	2 Orang
4	Penata Muda Tkt. I	III/b	4 Orang
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tkt. I	II/d	1 Orang
7	Pengatur	II/c	6 Orang
8	Pengatur Muda Tkt. I	II/b	-
9	Pengatur Muda	II/a	2 Orang

6. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sarjana	9 Orang
2	Sarjana Muda/D3	1 Orang

3	SLTA/Sederajad	8 Orang

B. SUMBER DAYA ASET/MODAL

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan pembengunan dan kemasyarakatan ,mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan kecamatan Soyo Jaya dan Pelayanan Kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara. Adapun sumber daya asset/modal atau b sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan Soyo Jaya Sebagai berikut :

Sumber Daya Asset/Modal
Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 Toyota Hilux	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Baik
3	Printer	2 Unit	Baik
4	Laptop	6 Unit	2 Rusak
5	Proyektor/infokus	1 Unit	Baik
6	Alat Pendingin/AC	2 Unit	Baik
7	Televisi	1 Unit	Baik
8	Pc Unit/Komputer	3 Buah	Baik
9	Soudsystem	1 Buah	Baik
10	Global Positioning System (GPS)	1 Buah	Rusak
11	Genset	1 Unit	Baik
12	Mesin Potong Rumput	2 Buah	1 Rusak

13	Dispenser	1 Buah	Baik
	Meubelair Terdiri dari : - Lemari Arsip Dinamis - Meja Kerja - Meja Komputer	 3 Buah 2 Buah 1 Buah	 Baik Baik Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SOYO JAYA

Kinerja pelayanan Kecamatan Soyo Jaya didasarkan pada sasaran /target Renstra Perubahan sebelumnya dan dapat diberikan gambaran bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja sebagai berikut :

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di kecamatan Soyo Jaya dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   d. Penyedian jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   b. pengadaan peralatan Gedung Kantor
8. Program Peningkatan disiplin Aparatur
   b. Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
9. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
   b. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

c. Tersusunnya Pelaporan keuangan semesteran

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

b. Peningkatan Pembinaan Masyarakat

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut masing-masing bidang di kecamatan Soyo Jaya dapat dijelaskan berikut ini :

6. Bidang Sekretariat Kecamatan :

Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kecamatan dalam bidang tertib administrasi kesekretariatan dan tertib laporan Kepegawaian baik laporan bulanan, triwulan dan semesteran

7. Bidang Tata Pemerintahan :

e. Terselenggaranya rapat Koordinasi Dinas instansi, unit pelaksana Tehnis (UPT) dan Kepala Desa secara rutin dan setiap bulan.

f. Terselenggaranya konperensi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara rutin tiap bulan.

g. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasab tertib administrasi pemerintahan desa

h. Terlaksananya pelayanan public kependudukan tepat waktu

8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

c. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program-program social lainnya

d. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM,PKH kepada masyarakat

9. Bidang Keamanan dan Ketertiban

e. Terlaksanannya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan diwilayah Kecamatan Soyo Jaya

f. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM,dan Ormas

g. Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Soyo Jaya

h. Terlaksanannya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam

10. Bidang Perekonomian dan Pembangunan

b. Mengkoordinir, memberikan bimbingan dalam rangka menyusun perencanaan usulan proyek instansi tingkat kecamatan serta desa untuk disampaikan kepada Bupati beserta pertimbangan kelayakannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Soyo Jaya mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

9) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Soyo Jaya untuk meningkatkan kinerja ;
10) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
11) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
12) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

Tabel C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Petasia

Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Petasia	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		Administrasi Keuangan Perankat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			Administrasi umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	0	1	1	1
	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	1	1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Soyo Jaya belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu , meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Soyo Jaya masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.;

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Morowali utara

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Morowali Utara. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Morowali Utara kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya

dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Kabupaten Morowali Utara pada saat ini mencoba untuk memaksimalkan semua sektor untuk membangun Kabupaten Morowali Utara melalu Visi dan Misi Bupati Morowali Utara sebagai berikut ;

Visi : "Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"

Dan untuk merealisasikan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut ;

Misi :

8. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
9. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
11. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
12. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara menjadi pertimbangan bagi kecamatan Soyo Jaya dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun Faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah Kecamatan Soyo Jaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Soyo Jaya antara lain :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Soyo Jaya belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu , meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Soyo Jaya masih terbatas;
4. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang di rencanakan.;
5. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistem ditentukan berdasakan aspek administrative dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

6.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Soyo Jaya dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

- Isu strategis yang dihadapi SKPD

Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kec. Soyo Jaya saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

- Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air utamanya Jaringan Irigasi dan Pengendalian Banjir guna mendukung Ketahanan Pangan
- Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan,
- Mendorong Pertumbuhan Sektor Rill dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan.

Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah Pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam bentuk table di bawah ini :

Tabel C.25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Mewujudkan birokrasi Pemerintahan yang profesional dan kompeten	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan publik mencapai level memuaskan	**Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja PNS	**Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien**	100%	0%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas SDM aparatur	**Meningkatnya Kualitas SDM aparatur**	0%	0%	0%	100%	100%
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	**Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel C.25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Mewujudkan birokrasi Pemerintahan yang profesional dan kompeten	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan publik mencapai level memuaskan	**Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja PNS	**Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien**	100%	0%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas SDM aparatur	**Meningkatnya Kualitas SDM aparatur**	0%	0%	0%	100%	100%

	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	**Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kecamatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

- ***Analisis Lingkungan Internal (ALI)***

a. Kekuatan

Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Soyo Jaya adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA;
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Soyo Jaya mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;

2) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;

3) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada

C. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1.) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Soyo Jaya untuk meningkatkan kinerja;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4) *Political will* atau dalam kata lain kemauan dari Pimpinan Kabupaten Morowali Utara yakni bapak Bupati Morowali Utara untuk mensejajarkan

Kecamatan Soyo Jaya dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara.

b. Ancaman

g. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
h. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

B. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T

dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan nilai-nilai organisasi.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1) Sumber Daya Manusia yang	1) Tuntutan implementasi	

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Soyo Jaya pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	*Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Soyo Jaya untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.	1)Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*; 2)Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan; 3)Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
5) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan	1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan	7. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
Soyo Jaya sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada	peluang pada Kantor Camat Soyo Jaya untuk meningkatkan kinerja 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;	aparatur Kecamatan Soyo Jaya. 8. Peningkatan validitas dan manajemen data. 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
2) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan	2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan . 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas /instansi lain.

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan ataupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kecamatan Soyo Jaya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan	

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
3) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Soyo Jaya sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;	1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi	1.Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan pelaksanaan pembangunan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan,

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
4) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan.	pelaksanaan pembangunan 3. Peningkatan sarana dan prasarana

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dan nilai-nilai organisasi Kantor Camat Soyo Jaya.Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Soyo Jaya Barat. Adapun factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Soyo Jaya adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Soyo Jaya;

5) Peningkatan validitas dan manajemen data;

6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;

7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor kecamatan Soyo Jaya Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Renstra Kabupaten Morowali Utara. Renstra SKPD Kecamatan Soyo Jaya ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan Kantor Camat Soyo Jaya mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Soyo Jaya adalah pada Matrik terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel TC 27

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program(Outcome)dan Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	**2.333.416.965**	100%	**2.353.795.906**	100%	**2.347.449.772**	100%	**2.441.558.393**	100%	**2.543.136.508**			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
			Administrasi Keuangan Perankat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.017.703.406	100%	2.017.703.406	100%	1.977.748.022	100%	2.036.692.393	100%	2.097.783.908			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
			Administrasi umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi umum Perangkat Daerah		100%	243.181.059	100%	259.700.000	100%	285.670.000	100%	314.237.000	100%	345.660.700			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	39.940.000	100%	42.900.000	100%	47.190.000	100%	51.909.000	100%	57.099.900			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	32.592.500	100%	33492500	100%	36.841.750	100%	38.720.000	100%	42.592.000			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 5 terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Desa		100%	**111.704.413**	100%	**110.946.371**	100%	**115.384.226**	100%	**119.999.595**	100%	**124.799.579**			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	111.704.413	100%	110.946.371	100%	115.384.226	100%	119.999.595	100%	124.799.579			Kec.Soyo Jaya	Kec.Soyo Jaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indicator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD) kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indicator kinerja kecamatan Soyo Jaya yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indicator kinerja untuk 5(Lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

TABEL C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Presentase Lancarnya administrasi Perkantoran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Peningkatan Kwalitas Sarana dan Prasarana Efektif dan efisien	Persen	100%	0%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kwalitas SDM Aparatur	Persen	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Soyo Jaya merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Soyo Jaya untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Soyo Jaya guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Soyo Jaya beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Soyo Jaya untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud.

F. KECAMATAN MAMOSALATO

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai visi dan misi organsasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif sementara itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Mamosalato disusun dengan mengacu pada perubahan peraturan dan kebijakan-kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang

tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17). RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kecamatan Mamosalato sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mamosalato yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Kecamatan Mamosalato menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Mamosalato, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Mamosalato.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mamosalato tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
29. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
30. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Mamosalato tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026

sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Mamosalato sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mamosalato adalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mamosalato yaitu sebagai berikut:

11) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mamosalato dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.
12) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Kecamatan Mamosalato untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Mamosalato.
13) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan Mamosalato dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mamosalato yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mamosalato Tahun 2021-2026 dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum
1.7 Maksud dan Tujuan
1.8 Sistimatika Penulisan

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasai Kecamatan
2.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mamosalato
2.3 Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan Mamosalato
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mamosalato

Bab III **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V **Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VIII **Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang "**Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara"** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara dan berdasarkan peraturan Bupati Morowali Utara nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah dan sebagai lembaga tekhnis yang melaksanakan ururan pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dalam bidang urusan perhubungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Mamosalato salah satu Kecamatan dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. **CAMAT :**

1. Mempunyai tugas dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

14) Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraankegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN :

3. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi, membantu Camat dalam Pengelolaan Urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.
4. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
i. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitas kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
j. Penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan ketatausahaan dan rumah tangga;
k. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitas kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
l. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
m. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Ketatausahaan, dan Perlengkapan; dan
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. SUBAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

1. Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
   b. Melaksanakan pengumpulan data, menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset, menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
   c. Melaksanakan petunjuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
   d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpukan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
   f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
   g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
   h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
j. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai;
c. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) mengelola system informasi managemen kepegawaian;
d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi dan lain-lain;
e. Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan, Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemikihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang social dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang social dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

i. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang social dan kemasyarakatan

f. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
i. Melaksanakan program musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Kesejahteraaan Sosial dan Kemasyarakatan.
j. Membantu Penanganan Bencana alam dan tanggap darurat bencana.
k. Menfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Masalah Sosial Masyarakat dan kemiskinan dan fasilitasi kegiatan organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan pemberdaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna.
i. Menfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas bidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan.
j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

d. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
e. Melaksanakan pembinaan administrasi desa / kelurahan pada bidang pembangunan dan .
perekonomian,Dana Bantuan Desa Administrasi LPM,Administrasi Keuangan Suadaya Masyarakat Desa / Kelurahan,PKK,Usulan Pembangunan,Perekonomian Masyarakat.
f. Melaksanakan Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan.
d . Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, Administrsi dan Penyajian data Perekonomian dan Pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat,PKK dan usulan pembangunan.
j. Melaksanakn koordinasi dengan cabang UPTD,yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan .
k. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang perekonomian dan Pembangunan.
l. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang desa / kelurahan dan Kecamatan.
m. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan desa,perangkat desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

i. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
j. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
m. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
n. Melaksanakan penyiapan Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
o. Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi ketenteraman dan ketertiban.
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

k. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
l. Melaksanakan program kerja dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
m. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Keteteraman dan Ketertiban;
p. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Keteteraman dan Ketertiban;

q. Melaksanakan penyusunan perencanaan Keteteraman dan Ketertiban;
r. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Keteteraman dan Ketertiban;
s. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Keteteraman dan Ketertiban; dan
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

e. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
f. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada point (a), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
g. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada point (a), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
h. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAMOSALATO

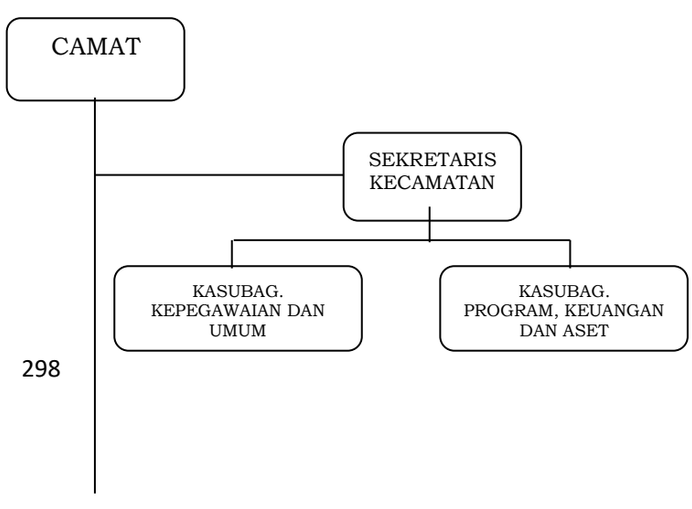

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Kecamatan Mamosalato dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Kecamatan Mamosalato pada tahun 2019 sebanyak 39 orang yang terdiri dari 29 orang PNS dan tenaga kontrak 10 Orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Mamosalato

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S.2	1 Orang	-	1 Orang
2.	S.1	7 Orang	4 Orang	11 Orang
2.	SMA	9 Orang	2 Orang	11 Orang
3.	SD	1 Orang	-	1 Orang
	Jumlah	**18 Orang**	**6 Orang**	**24 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Non PNS Kecamatan Mamosalato

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S1	2 Orang	-	2 Orang
2.	SMA	-	7 Orang	7 Orang
	Jumlah	**2 Orang**	**7 Orang**	**9 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Kantor Camat Mamosalato

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/b	1 Orang	-	1 Orang
2.	IV/a	1 Orang	-	1 Orang
3.	III/d	4 Orang	2 Orang	6 Orang
4.	III/c	1 Orang	-	1 Orang
4.	III/b	-	2 Orang	2 Orang
5.	III/a	-	1 Orang	1 Orang
6.	II/d	1 Orang	1 Orang	2 Orang
7.	II/c	6 Orang	1 Orang	7 Orang
8.	II/b	1 Orang	-	1 Orang
9.	II/a	1 Orang	-	1 Orang
10.	I/b	1 Orang	-	1 Orang
	Jumlah	**17 Orang**	**7 Orang**	**24 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Kantor Camat Mamosalato

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon III	2 Orang	-	2 Orang
2.	Eselon IV	4 Orang	3 Orang	7 Orang
3.	Staf	12 Orang	3 Orang	15 Orang
	Jumlah	**18 Orang**	**6 Orang**	**24 Orang**

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah Pegawai pada PD Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara belum mencukupi sesuai kondisi kebutuhan bidang pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

Saat ini dalam mengantisipasi kekurangan sumber daya aparatur PD Kecamatan Mamosalato Memberdayakan Pegawai Harian Lepas (PHL) Sejumlah 9 orang yang membantu pelaksanaan tugas selaku tenaga administrasi pada PD Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan, PD Kecamatan Mamosalato Didukung oleh sumber

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

6. Belanja Pengawai/Administrasi Keuangan
   - Belanja Pegawai (PNS) yang terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu gaji pokok, tunjangan Jabatan dan tunjangan Lain-lain.
7. Belanja Adminstrasi Kepegawaian
   - Belanja Pakaian Paskribaka berserta atributnya.
8. Belanja Administrasi Umum
   - Belanja Barang yang terdiri dari Alat Tulis kantor (ATK), Alat Kebersihan, Alat Listrik, dan Perabotan Dapur
   - Belanja penggandaan dan cetakan
   - Belanja perjalanan Dinas
9. Belanja Jasa Penunjang
   - Belanja Benda Pos berupa Materai
   - Belanja jasa langganan koran, langganan Listrik, Air dan Telepon, dan Internet.
   - Belanja jasa pengelola keuangan, pengelola BMD, dan Jasa Tenaga Administrasi
10. Belanja pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaan kendaraan dan Inventaris kantor

6. Belanja Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
   - Belanja perjalanan Dinas dalam desa
   - Makan Minum rapat Forum Musyawarah dalam Membangun Desa
   - Belanja Jasa Paskibraka

Tabel

Aset Kantor Camat Mamsosalato

DATA ARSIP ASET PEMERINTAH

Kecamatan : Mamosalato
Desa :
Instansi : Kantor Camat Mamosalato

No.	Nama / Jenis Barang			Status Kepemilikan	Kondisi Barang	Ket.

		Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sendiri	Pinjam	Hibah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Parah	
1	AC. Split	3 Unit	2020	√			3 Unit				
2	Printer	2 Unit	2020	√			2 Unit				
3	Sepeda Motor	1 Unit	2020	√			1 Unit				
4	Laptop	4 unit	2020	√			4 Unit				
5	PC. Unit	1 Unit	2019	√			1 Unit				
6	Printer	1 Unit	2019	√			1 Unit				
7	Hardisk eksternal	2 Unit	2019	√			2 Unit				
8	Handy Talkie	9 unit	2018	√		√	9 unit				
9	Laptop	3 Unit	2018	√			3 Unit				
10	Printer	2 Unit	2018	√			2 Unit				
11	Spiker actif	1 Unit	2018	√			1 Unit				
12	Camera	1 Unit	2018	√			1 Unit				
13	Mesin Paras Rumput	1 Unit	2018	√			1 Unit				
14	Dispenser/Galon	1 Unit	2018	√			1 Unit				
15	Televisi	1 Unit	2018	√			1 Unit				
16	Meja Kerja	3 Buah	2018	√			3 Buah				
17	Kursi Direktur	1 Buah	2018	√			1 Buah				
18	Lemari Arsip	3 Buah	2018	√			3 Buah				
19	Meja Rapat Panjang	2 Buah	2018	√			2 Buah				
20	Taplak Meja Rapat	2 Buah	2018	√			2 Buah				
21	Podium	1 Buah	2018	√			1 Buah				
22	Kursi Plastik	200 buah	2018	√			200 buah				
23	Leptop	3 Buah	2017	√			3 Buah				
24	Printer	2 Buah	2017	√			2 Buah				
25	Tong Air	1 Buah	2017	√			1 Buah				
26	Kompor Gas	1 Buah	2017	√			1 Buah				
27	Mic Wirless	1 Unit	2017	√			1 Unit				
28	Mic Stand	2 Unit	2017	√			1 Unit	1 unit			
29	Kipas Angin	7 buah	2017	√			7 buah				
30	Lemari Arsip	4 buah	2017	√			4 buah				
31	Meja Biro	3 Buah	2017	√			3 Buah				
32	Lemari Pakaian	1 Buah	2017	√			1 Buah				
33	Lemari Makan	1 Buah	2017	√			1 Buah				
34	Spring Bad	2 Buah	2017	√			2 Buah				
35	Gorden + Besi	1 Set	2017	√			1 Set				
36	Spray	4 buah	2017	√			4 buah				
37	Bantal kepala	7 buah	2017	√			7 buah				
38	Bantal Peluk	5 buah	2017	√			5 buah				
39	Kend. roda 2	2 Unit	2017	√			2 Unit				
40	Tenda Kerucut	10 Unit	2017	√			10 Unit				
41	Blender	1 Buah	2017	√			1 Buah				
42	Dandang Besar	2 Buah	2017	√			2 Buah				
43	Wajan Besar	2 Buah	2017	√			2 Buah				
44	Kompor Gas 1000 mata	2 Buah	2017	√			2 Buah				
45	Termos Nasi	1 Buah	2017	√			1 Buah				
46	Pengadaan Laptop	1 Unit	2016	√			1 Unit				
47	Pengadaan Printer	1 Unit	2016	√			1 Unit				
48	Kursi Putar Sandaran sedang	3 Buah	2016	√			3 Buah				
49	Kursi Chitos Lipat	30 buah	2016	√			29 buah		1 buah		
50	Kursi Sofa	1 Set	2016	√			1 Set				
51	Spring bad	1 Buah	2016	√			1 Buah				
52	Rak Piring Kaca	1 Unit	2016	√			1 Unit				
53	Kompor Gas + Tabung	1 Set	2016	√			1 Set				

54	Tempat Sendok	1 Buah	2016	√			1 Buah				
55	Termos air	2 Buah	2016	√			2 Buah				
56	Piring Batu	3 Lusin	2016	√			3 Lusin				
57	Piring sango	2 lusin	2016	√			2 lusin				
58	Sendok Goreng besar	1 Buah	2016	√			1 Buah				
59	Wajan sedang	1 Buah	2016	√			1 Buah				
60	Dandang susun	1 Buah	2016	√			1 Buah				
61	Dispenser + Galon	1 Set	2016	√			1 Set				
62	Gelas Kaki	1 lusin	2016	√			1 lusin				
63	Tutup Nasi Stainlis	1 Buah	2016	√			1 Buah				
64	Baki	2 Buah	2016	√			2 Buah				
65	Ember plastik besar	2 Buah	2016	√			2 Buah				
66	Ember plastik kecil	1 Buah	2016	√			1 Buah				
67	Dandang Besar	1 Buah	2016	√			1 Buah				
68	Wajan Besar	2 Buah	2016	√			2 Buah				
69	Cangkir sango	2 lusin	2016	√			2 lusin				
70	Gelas Minum	1 lusin	2016	√			1 lusin				
71	Mangkok Biasa	1 lusin	2016	√			10 buah			2 buah	
72	Drink Jar 10 lt	1 Buah	2016	√			1 Buah				
73	Mangkok Biasa	6 buah	2016	√			6 buah				
74	Mangkok Sup	2 lusin	2016	√			2 lusin				
75	Tempat Nasi Stenlis	1 lusin	2016	√			1 lusin				
76	Rice Coocer	2 Buah	2016	√			2 Buah				
77	Ceret	1 Buah	2016	√			1 Buah				
78	Teflon	1 Buah	2016	√			1 Buah				
79	Piring Ceper	1 lusin	2016	√			1 lusin				
80	Taplak meja makan	1 Buah	2016	√			1 Buah				
81	Meja makan 6 kursi	1 Set	2016	√			1 Set				
82	Taplak meja kaca	1 Buah	2016	√			1 Buah				
83	Perlak	1 Buah	2016	√			1 Buah				
84	Bantal Kepala	4 buah	2016	√			4 buah				
85	Bantal Guling	2 Buah	2016	√			2 Buah				
86	Setrika	1 Buah	2016	√			1 Buah				
87	Lemari Pakaian	1 Buah	2016	√			1 Buah				
88	Seprei	2 Buah	2016	√			2 Buah				
89	Rak Sepatu	1 Buah	2016	√			1 Buah				
90	Karpet	1 Buah	2016	√			1 Buah				
91	Kipas angin berdiri	2 Buah	2016	√			2 Buah				
92	TV 21 inc	1 Unit	2016	√						1 Unit	
93	Meja TV Olympic	1 Buah	2016	√			1 Buah				
94	Kendaraan Roda 2	1 Unit	2016	√			1 Unit				
95	AC 1 PK (Dana Hibah Prop)	3 Unit	2016			√	2 Unit	1 Unit			
96	Mesin Paras Rumput	1 Unit	2015	√			1 Unit				
97	Pengadaan Laptop	1 Unit	2015	√			1 Unit				
98	Pengadaan Printer	2 Unit	2015	√						2 Unit	
99	Pengadaan Infokus	1 Unit	2015	√			1 Unit				
100	PC. Unit/Komputer PC/LG	1 Unit	2015			√	1 Unit				
101	Komputer/Laptop/Lenovo	1 Unit	2015			√	1 Unit				
102	Hardisk eksternal/Tauro	1 Unit	2015			√	1 Unit				
103	Printer/HP 1010	1 Unit	2015			√	1 Unit				
104	UPS/Decase	1 Unit	2015			√	1 Unit				
105	Kursi besi/Mela	2 Buah	2015			√	1 Buah	1 buah			
106	Kursi Kerja Pejabat/Alfaro	3 Buah	2015	√			3 Buah				
107	Kursi Lipat/Moumen	25 buah	2015	√			25 buah				
108	Kursi Tamu	1 set	2015	√			1 set				
109	Tempat tidur busa (Sprimbed)	1 Buah	2015	√			1 Buah				

110	Pengadaan Mesin Potong rumput	1 Buah	2014	√					1 Buah		
111	Pengadaan Mesin Generator	1 Buah	2014	√				1 unit			
112	Pengadaan Lemari	1 Buah	2014	√			1 Buah				
113	Pengadaan Laptop	2 Buah	2014	√			1 Buah			1 Buah	
114	Pengadaan Printer	2 Buah	2014	√						2 Unit	
115	Pengadaan Camera	1 Buah	2014	√						1 Unit	
116	Belanja Modal Pengadaan Motor	1 Unit	2014	√			1 Unit				
117	Pengadaan Mesin Tik	1 Unit	2014	√			1 Unit				
118	Pengadaan TV	1 Unit	2014	√			1 Unit				
119	Pengadaan Lemari	2 Unit	2014	√			2 Unit				
120	Pengadaan Komputer Note Book	1 Unit	2014	√			1 Unit				
121	Pengadaan Printer	1 Unit	2014	√						1 Unit	
122	Pengadaan Meja 1/2 biro	2 Unit	2014	√			2 Unit				
123	Pengadaan Kursi Kerja	2 Unit	2014	√			2 Unit				
124	Penataan Ruangan Kerja	1 Unit	2014	√			1 Unit				
125	Pengadaan Kapal Motor	1 Unit	2013	√						1 Unit	
126	Pengadaan Sound System	1 Buah	2013	√			1 Buah				
127	Pengadaan Laktop	1 Buah	2013	√						1 Unit	

Tanasumpu, Oktober 2021

Camat Mamosalato

HOWARD A. LARIO, S.Pd.M.Pd.
Pembina Tk. I
Nip. 19641017 198412 1 002

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi kinerja pelayanan Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara di sesuaikan dengan program dan Kegiatan yang telah di rencanakan dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mamosalato 2017-2021 pada lampiran tabel I dapat di kemukakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelayanan-pelayanan di lingkup Kecamatan Mamosalato Kabupaten morowali Utara, namun pada umumnya sebagian besar pelayanan telah mencapai taget yang di tetapkan.

2.3 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEBANGUN DESA

Keberhasilan pelayanan di atas di pengaruhi oleh fakror-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya Keterpaduan pemerintah dan masyarakat tentang perlunya hubungan kerja sama yang baik;
2. Adanya Standar Manajamen pemerintah dan pelayanan masyarakat yang baik;
3. Sumber Dana yang Tersedia;

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yang di tetapkan antara lain :

1. Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Pengelolaan Data Pofil Desa Tk. Kecamatan

Belum berhasilnya pelayanan di atas di karenakan keterbatasan sumber dana Kecamatan Mamosalato. Sementara Program Tersebut merupakan proses utama untuk di laksanakan.

Kondisi kinerja pelayanan juga menjabarkan keadaan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mamosalato 2017 - 2021 yang dapat dilihat pada lampiran 1 berdasarkan hasil tersebut, realisasi dan anggaran dapat di katakan baik, karena hampir semua anggaran dapat di realisasikan. ini semua di dukung oleh adanya prosedur dan metode kerja yang baik namun masih ada kegiatan yang belum bisa di anggarkan mengingat keterbatasan sumber dana yang

ada. Kedepan program dan kegiatan yang belum di realisasikan penggangarannya akan menjadi prioritas utama agar tugas-tugas pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal sesuai yang di harapkan.

Gambaran pelayanan kinerja SKPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA Tahun 2017-2021 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Kantor Camat Mamosalato sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Presentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%		99,46%	98,89%	99,53%	96,79%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor				100%	100%	100%	100%		99,82%	99,35%	99,49%	94,92%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100%	100%	100%	100%		99,47%	96,78%	99,22%	96,43%		1	1	1	1	
	Presentase lancarnya Rapat-rapat koordinasi Dalam dan luar daerah				100%	98%	98%	100%		99,14%	99,50%	99,96%	98,59%		1	1	1	1	
	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu				0%	0%	100%	0%		0,00%	0,00%	98,43%	0,00%		-	-	1	-	

	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				97%	100%	0%	100%		97,21%	99,81%	0,00%	99,53%		0	2	0	2	
	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor				0%	1	0%	0		0%	99,77%	0%	0		0	2	0	2	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional				2 Unit	0	0%	1 Unit		2 Unit	0	0%	1 Unit						
	Presentase Tersedianya Meubeleur				100%	100%	0%	0%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		1	1	0	0	
	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur				0%	0%	2 Org	0%		0%	0%	2 Org	0%		-	0	1	1	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				0	0	2 Org	0		0	0	2 Org	0		-	0	1	1	
	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinera dan keuangan				0%	100%	100%	0%		0%	100%	100%	0%		-	1	1	0	
	Presentase Lancarnya Penyusunan laporan Lakip SKPD				0%	100%	100%	0%		0%	100%	100%	0%		-	1	1	1	
	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.				95%	95%	95%	100%		99,86%	99,71%	99,88%	99,93%		1	1	1	0	
	Presentase Lancarnya Peningkatan Pembinaan Masyarakat				95%	95%	95%	100%		99,86%	99,71%	99,89%	99,91%		1	1	1	1	
	Presentase Lancarnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0%	0%	95%	100%		0,00%	0,00%	99,82%	99,98%		0	0	1	1	
	Presentase tingkat Pengembangan Data/Informasi				0%	100%	0%	0%		0%	100%	0%	0%		-	1	0	0	
	Presentase Lancarnya Pelaporan Profil Desa Tingkat Kecamatan				0%	100%	0%	0%		0%	100%	0%	0%		-	1	0	0	

					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								100%					100%					1
	Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								100%					100%					1

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Mamosalato didalam mengemban Tugas dan Fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel T-C.24 berikut ini :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mamosalato

Kabupaten Morowali Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Presentase lancarnya administrasi perkantoran	698.699.500,00	471.120.000,00	435.759.000,00	480.497.222,00		694.927.000,00	465.882.000,00	433.693.125,00	465.095.670,00		1,01	1,01	1,00	1,03		-0,10	-0,11
Presentase lancarnya Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	196.600.000,00	166.000.000,00	165.231.200,00	162.133.450,00		196.250.000,00	164.925.000,00	164.396.000,00	153.896.450,00		1,00	1,01	1,01	1,05		-0,06	-0,08
Presentase lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	271.099.500	97.201.000,00	126.919.000	123.713.772		269.657.000	94.067.500,00	125.931.100	119.299.220		1,01	0,00	0,00	1,04		-0,12	-0,12
Presentase lancarnya Rapat-rapat koordinasi Dalam dan luar daerah	231.000.000	207.919.000,00	131.550.000	194.650.000		229.020.000	206.889.500,00	131.496.000	191.900.000		1,01	0,00	0,00	1,01		0,00	0,00
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu	0,00	0,00	12.058.800	0,00		0,00	0,00	11.870.025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	70.407.500,00	217.200.000,00	0,00	17.732.600		68.445.500,00	216.792.000,00	0,00	17.650.000		0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0,00	180.000.000,00	0,00	-		0,00	179.592.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional	37.850.000,00	0,00	0,00	17.732.600,00		35.888.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Tersedianya Meubeleur	32.557.500	37.200.000	0,00	0,00		32.557.500	37.200.000	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	10.500.000	0,00		0,00	0,00	9.850.000	0,00		0,00	0,00	1,07	0,00		0,00	0,00
Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	10.500.000	0,00		0,00	0,00	9.850.000	0,00		0,00	0,00	1,07	0,00		0,00	0,00
Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinera dan keuangan	0,00	4.000.000	4.000.000	0,00		0,00	4.000.000	4.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00

Presentase Lancarnya Penyusunan laporan Lakip SKPD	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Lancarnya Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	188.693.000	161.369.000	210.830.000	112.479.000		188.438.000	160.909.000	210.580.000	112.398.000		1,00	1,00	1,00	1,00		-0,10	-0,10
Presentase Lancarnya Peningkatan Pembinaan Masyarakat	188.693.000	161.369.000	180.190.000	84.930.000		188.438.000	160.909.000	179.995.000	84.854.000		1,00	1,00	1,00	1,00		-0,19	-0,19
Presentase Lancarnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	30.640.000,00	27.549.000		0,00	0,00	30.585.000,00	27.544.000		0,00	0,00	0,00	1,00		-0,10	0,00
Presentase tingkat Pengembangan Data/Informasi	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Presentase Lancarnya Pelaporan Profil Desa Tingkat Kecamatan	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran					277.669.589					277.669.589					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					4.710.000					4.710.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum					72.649.770					72.649.770					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.645.819					180.645.819					1,00	0,00	0,00
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					19.664.000					19.664.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					69.250.000					69.250.000					1,00	0,00	0,00
Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					69.250.000					69.250.000					1,00	0,00	0,00

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Mamosalato

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan PD khususnya PD Kecamatan Mamosalato. Identifikasi terhadap tantangan dan peluang akan membantu PD Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

3. Tantangan

1. Kondisi yang tidak menentu terhadap eksitensi organisasi
2. Asumsi masyarakat bahwa PD Kecamatan Mamosalato masih belum dapat melaksanakan Tugas Secara optimal di sebabkan kurangnya Pelimpahan Wewenang.
3. Sarana dan prasarana yang lurang memadai menghambat kelancaran tugas pelayanan dan
   Pembinaan kemasyarakatan.
9. Imprastruktur yang belum memadai sehingga masih terdapat beberapa desa yang sulit di jangkau.

4. Peluang

1. Adanya tekat Pimpinan Kabupaten Morowali Utara untuk menciptakan *Good Governance* .
2. Peranan Pemerinatah Desa sangat terbuka untuk melakukan Pembangunan.
3. Harapan Masyarakat akan terciptanya akuntabilitas Pemerintah yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mamosalato tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

8. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa,masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar Perangkat Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
9. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesayang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan tetap dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 bahwa visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Morowali Utara harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai pada periode 2021–2026.

VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH "MEWUJUDKAN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA".

Unsur ***Visi*** yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah :

a. Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar karena ketersediaan pelayanan kesehatan secara berjenjang telah tersedia di tiap desa dan kecamatan.
b. Mewujudkan Morowali Utara yang Cerdas mengadung arti sasaran yang ingin diwujudkan dalam 5 (Lima) Tahun ke depan adalah menjamin tercapainya penerapan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu :
    1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (fokus pada prestasi-prestasi dan lulusan peserta didik),
    2. Standar Isi (fokus tentang kurikulum sekolah),
    3. Standar Proses (fokus pada tindakan/aksi pengelolaan manajerial sekolah),
    4. Standar Pengelolaan (fokus pada sistem manajemen sekolah),
    5. Standar Penilaian (fokus pada hasil baik itu peserta didik maupun hasil pengelolaan pendidikan),
    6. Standar Sarana dan Prasarana (fokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarananya pendidikan),
    7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (fokus pada pemenuhan dan pemerataan, dan kelayakan guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah),
    8. Standar Pembiayaan, serta ditunjang pendidikan karakter yang memadai.
c. Mewujudkan Morowali Utara yang Sejahtera, mengandung arti bahwa dengan tercapainya program masyarakat yang sehat dan cerdas secara berkelanjutan dapat mendatangkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber daya manusia mengelola Sumber Daya Alam secara optimal.

Berdasarkan pemaparan Visi di atas, maka Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021, ***Misi*** Kabupaten Morowali Utara adalah :

6. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
7. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
9. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
10. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Mamosalato mempunyai fungsi, sebagai berikut :

t. Perumusan kebijakan dibidang Kecamatan;
u. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kecamatan;
v. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kecamatan;
w. Pelaksanaan administrasi dibidang Kecamatan;

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kecamatan Mamosalato terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, seluruh perangkat daerah mempunyai tugas yang sama dalam mendukung pencapaian misi dalam proses pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Faktor-faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Mamosalato adalah :

1. Kondisi geografis Kecamatan Mamosalato yang terdiri dari Pesisir Pantai dan Pegunungan dan terdapat beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang baik.
2. Masih minimnya Anggaran yang di alokasikan melalui dan APBD Tahun berjalan.
3. Masih banyak terdapat Masyarakat yang belum memahami adanya pemerintahan.
4. Iklim dan cuaca di Wilayah Kecamatan Mamosalato.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Mamosalato selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mamosalato.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mamosalato selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan masalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

13. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki Kecamatan Mamosalato belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
14. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal;
15. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten, tidak tumpang tindih dan tidak *"overlaping"* dengan kebijakan pemerintah Kabupaten;
16. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Desa dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat;
17. Ketidak berdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidak mampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses

untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;

18. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelola Desa dan masyarakat perlu ditingkatkan;
19. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan desa dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa masih minim;
20. Ketersediaan akses perekonomian desa perlu ditingkatkan melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes belum maksimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUANDAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mamosalato adalah sebagai berikut :

Tujuan :

5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sasaran :

5. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan".
6. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Mamosalato berserta indikator sasaran disajikan dalam Tabel. T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C. 25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2014	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Kwalitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	0	100	0
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Indikator kinerja merupakan standar penilaian yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam melaksanakan kegiatannya.

Sasaran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terdiri dari 14 Desa.

Dana indikatif adalah besaran dana yang diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk pelaksanaan kegiatan tahun rencana 2021-2026 sumber dana yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana terlampir. Dari rencana tersebut di harapkan agar SKPD Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga pelayanan masyarakat di Kecamatan akan mencapai visi dan misi-nya selama lima tahun ke depan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera.						
MISI : 1. Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Profesional						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	1.	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	1.	Perbaikan sistem penerimaan (recruitment) CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS (career development)
	4.	Meningkatnya kinerja PNS	4.	Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (*the right person on the right place*)	4.	Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan *fit and proper test*
	3.	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur	3.	Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja serta tugas dinas lainnya	3.	Penerapan *reward and punishment* bagi aparat Pemda
	5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	5.	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program antar OPD	5.	Pengembangan tatakelola pemerintahan yang profesional
MISI : 5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang Inklusif						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	1.	Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	1.	Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok adat, pemuka agama dalam perencanaan pembangunan	1.	Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
   (1). *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
   (2). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   (3). Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   (6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   (1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah, efisien dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mamosalato selama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C. 27 dibawah ini :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato

Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.010.619.089,87**	**100%**	2.962.780.414,76	**100%**	**3.081.291.631,35**	**100%**	**3.204.543.296,61**	**100%**	**3.332.725.028,47**	**100%**	**15.591.959.461,05**	Ktr Kec. Mamosalato	
Tujuan I : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		*Administrasi Keuangan*	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	2.529.265.226,87	100%	2.625.001.464,66	100%	2.735.136.926,59	100%	2.844.551.934,92	100%	2.959.098.999,14	100%	13.693.054.552,17	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	4.710.000,00	100%	11.154.000,00	100%	12.186.000,00	100%	18.186.000,00	100%	23.191.000,00	100%	69.427.000,00	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efifsien	100%	100%	91.229.310,00	100%	100.178.497,10	100%	114.941.840,17	100%	100.178.497,10	100%	117.476.595,37	100%	524.004.739,74	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	191.647.053,00	100%	191.647.053,00	100%	197.396.464,59	100%	197.396.464,59	100%	211.328.033,96	100%	989.415.069,14	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Evektif dan Efisien	100%	100%	19.656.000,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	21.630.400,00	100%	106.177.600,00	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	0%	0%	174.111.500,00	100%	13.169.000,00	0%	0	100%	22.600.000,00	0%	0	100%	209.880.500,00	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
Tujuan I : Meningkatkan Kinerja	Sasaran 5 : Terwujudnya Pelayanan Publik	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**100%**	**100%**	**75.609.260,52**	**100%**	**74.573.418,52**	**100%**	**77.556.355,26**	**100%**	**80.658.609,47**	**100%**	**83.884.953,85**	**100%**	**392.282.597,61**	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato

Pelayanan Publik	di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Diberdayakan	100%	100%	75.609.260,52	100%	74.573.418,52	100%	77.556.355,26	100%	80.658.609,47	100%	83.884.953,85	100%	392.282.597,61	Ktr Kec. Mamosalato	Kec. Mamosalato
Jumlah Total							**3.086.228.350,39**		**3.037.353.833,28**		**3.158.847.986,61**		**3.285.201.906,08**		**3.416.609.982,32**		**15.984.242.058,67**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Mamosalato adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Target indikator kinerja Kecamatan Mamosalato yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Mamosalato.

Indikator kinerja Kecamatan Mamosalatoyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Saran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kwalitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
	Persentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Perangkat (PD) Kecamatan Mamosalato mulai tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato sangat tergantung pada komitmen Pimpinan dan Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato serta hubungan kerjasama yang baik dengan Kepala Parangkat Daerah sebagai forum Koordinasi di Tingkat Kabupaten Moroawli Utara dalam menjaga perencanaan yang sudah di susun sebagai acuan kerja dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato pada tahun 2021 -2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 ini, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Mamosalato dapat terlaksana secara maksimal sebagai mana yang dicita-citakan.

G. KECAMATAN LEMBO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.Tanpa rencana strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Rencana Strategi PD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Rencana Strategi PD perlu dibangun suatu komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Rencana Strategi PD melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan RPJM dan Renstra PD Kab. Morowali Utara
Tahun 2021 - 2026

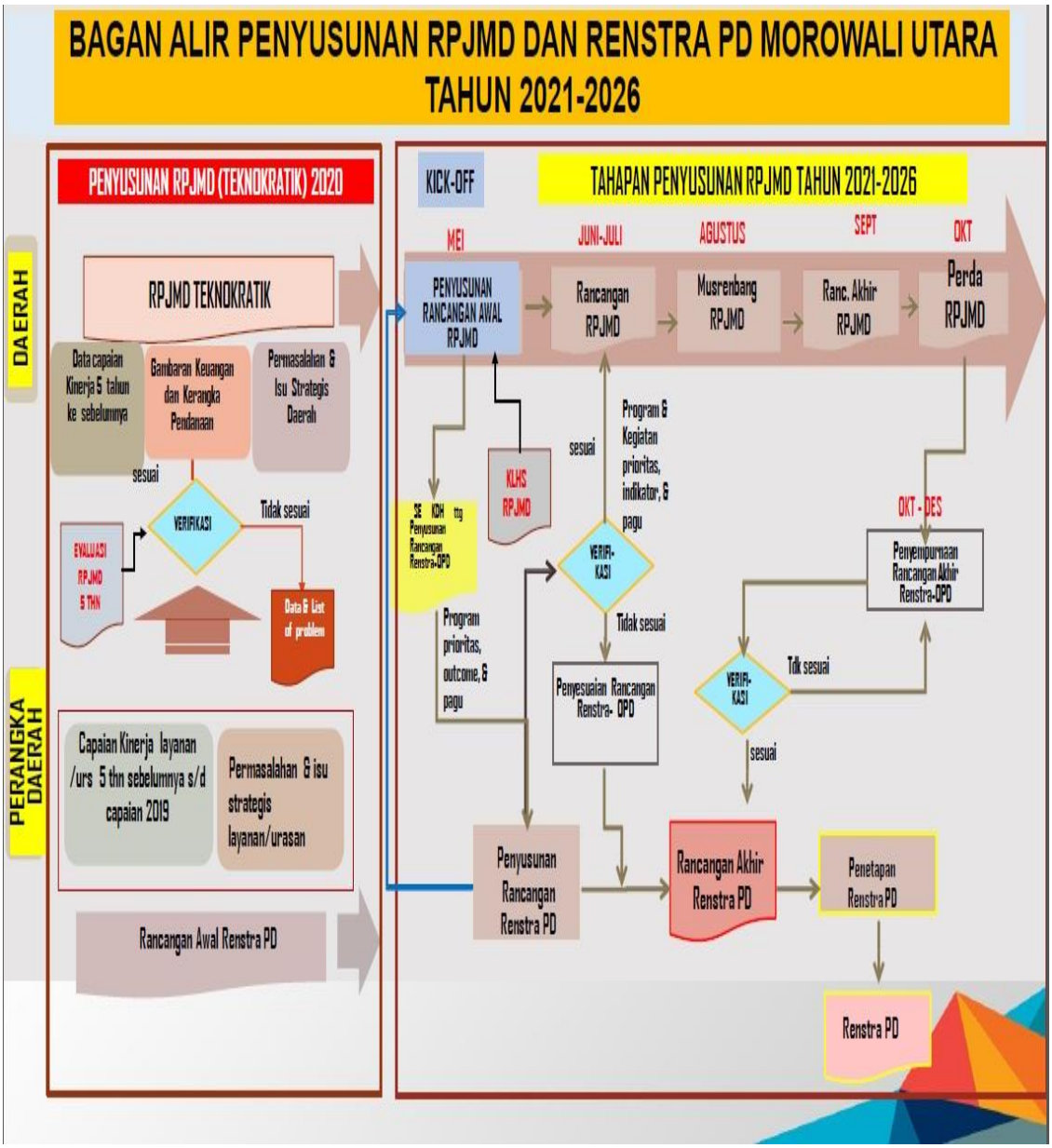

Gambar 1.2

Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

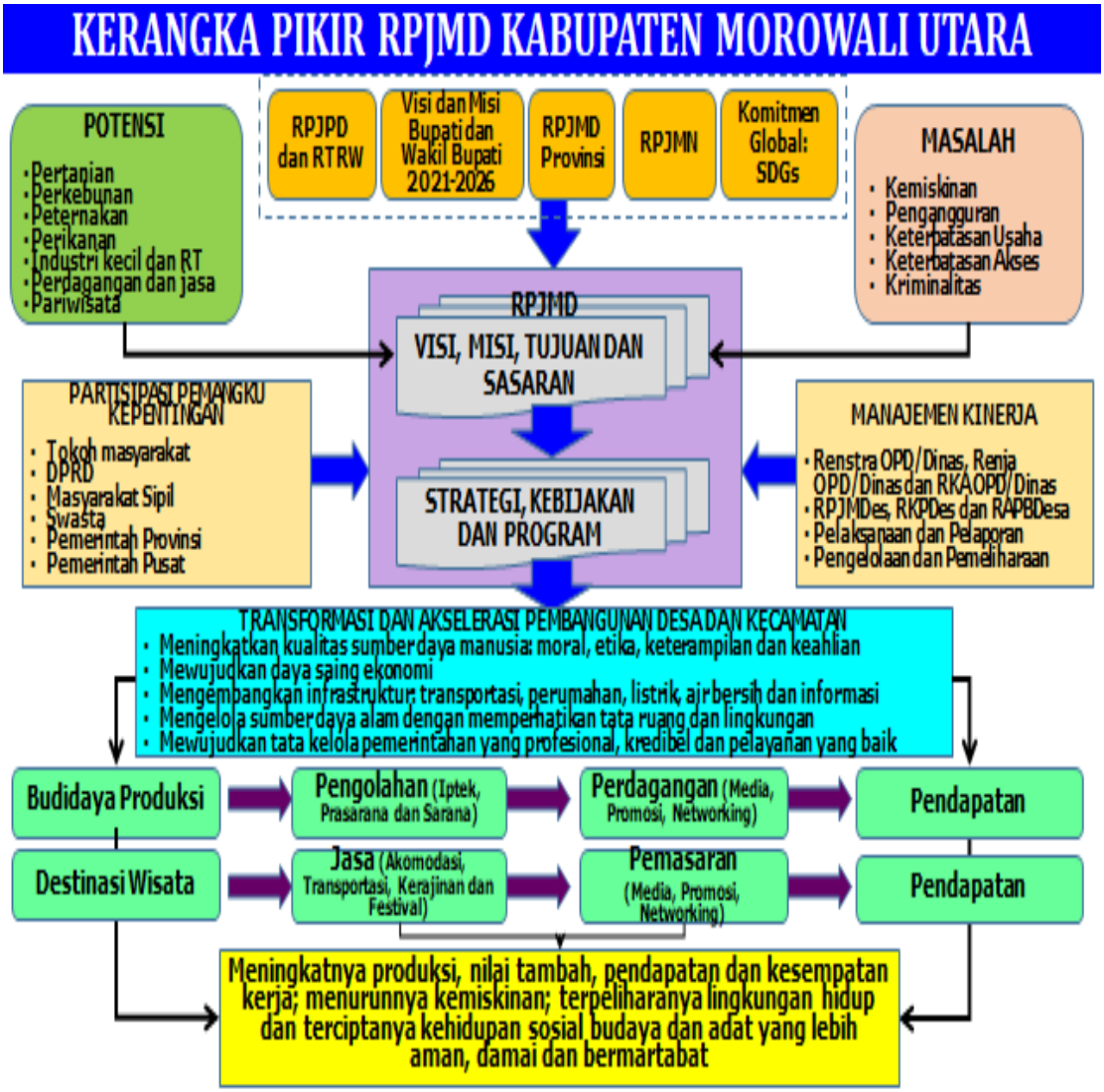

Gambar 1.3
Target & Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Utara
Dan Penguatan Peran Kecamatan
Tahun 2021-2026

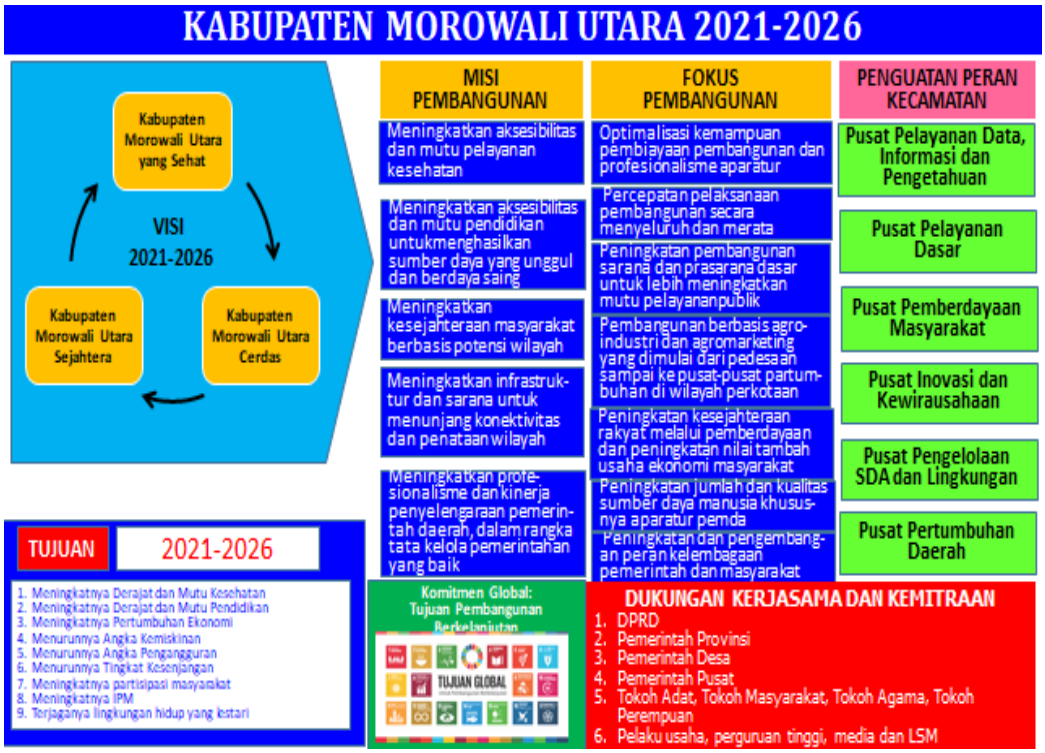

RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum.

Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sebagai berikut :

1. Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuszswblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi diamanatkan kepada Kantor Kecamatan Lembo sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah .

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Kantor Kecamatan Lembo sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut:

15) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.
16) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu tahun

lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

17) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LEMBO
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LEMBO

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Kantor Kecamatan Lembo didukung oleh Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara dan PAD yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi , yaitu
   - Belanja Pegawai : Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dengan rincian sebagai berikut:
     ~ Belanja gaji dan Tunjangan;
     ~ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
     ~ Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
   - Belanja Barang dan Jasa : Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:
     A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan & Sub Kegiatan, yaitu:
        1. Admnistrasi Umum PD, terdiri dari :
           ~ Penyediaan Peralatan & Perelengkapan Kantor;
           ~ Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan;
           ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD.
        2. Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
           ~ Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan;
           ~ Pengadaan Mebel;
           ~ Pengadaan Gorden.
        3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
           ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
           ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
           ~ Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor;
           ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
        4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
           ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
           ~ Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya.
     B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan, dengan Kegiatan & Sub Kegiatan, yaitu:
        1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Kegiatan da Sub Kegiatan, yaitu :
           - Peningkatan Efektitifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
             ~ Belanja Makan & Minum;
             ~ Belanja Pakaian Paskibraka;

~ Belanja Jasa Tenaga Ahli;
~ Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
~ Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Mobil Operasional, Truk Sampah);
~ Belanja Perjalanan Dinas (Ke Desa);
~ Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. (Belanja hadiah yang bersifat perlombaan).

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Kantor Kecamatan Lembo yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Kantor Kecamatan Lembo dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utarasebagai berikut :

1. Camat
2. Sekertaris, membawahi
   2.1. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset
   2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Seksi-seksi :
   3.1. Seksi Pemerintahan
   3.2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   3.3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
   3.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   3.5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Jabatan Fungsional

❖ **CAMAT**

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat dan desa atau sebutan lain kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya dalam hal ini mningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, camat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

❖ **SEKERTARIS**

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam Pengelolaan Urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut di atas, Sekterataris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran admnistrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pemberian saran/masukkan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang admnistrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasiltas kenaikan pangkat dan berkala ASN di lingkungan Kantor Camat dan Keluarahan;
e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan Bidang Kepegawaian, Keuangan, Admnistrasi, Ketatausahaan dan Perlengkapan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SUB BAGIAN PRORAM KEUANGAN DAN ASET**

Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengelolaan admnistrasi dan penyusunan program kerja sub BagianProgram, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangan-undangan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana program yang berhubungan dengan kecamatan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
d. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset, pembayaran gaji pegawai dan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan admnistrasi pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi adminstrasi pengelolaan keuangan dan aset serta mengelola tata uasaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan aset serta penyusunan rekapitulasi, klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;

h. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja,laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan kecamatan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaportan peklaksanaan rencana kerjka di lingkungan sub bagian program, keuangan dan aset;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan admnistrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempuntyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundangan-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
c. Melaksanakan urusan tatausaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
e. Melaksanakan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri dan Surat Keterangan Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan admnistrasi kantor seperti surat menyurat, kerasipan surat yang masuk dan keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI PEMERINTAHAN**.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan, Ketahanan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan admnistrasi desa dan kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang dinas, unit pelaksana teknis, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dalam urusan pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam urusan pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, BPD dan Pengurus BPD;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas jkecamatan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemasyarakatan dan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social;
e. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan Karang Taruna;
h. Memfasiliatsi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan pendidikan diwilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data Rumah Tidak Layak Huni;
j. Menyusun konsep SOP dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud diatas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan, tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan, pembinaan kesejahteraan keluarga, dana bantuan desa, admnistrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksnakan pembinaan admnistrasi desa/kelurahanpada bidang perekonomian dan pembangunan, Dana Bantuan Desa, Admnistrasi LPM, admnistrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan admnistrasi Bidang Perekonomian dan Pembanguan meliputi data LPM, admnistrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga dan usulan pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan cabang unit Pelaksana Teknis, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

h. Melaksanakan urusan penyiapan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasin tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevalusian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidangh Pemberdayaan Masyarkat;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan urusan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Merlaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
f. Melaksanakan penyiapan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentaraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sbagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannnyapemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi seksi ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sbagaimana dimaksudn diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. Melaksanakan program kerja di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di Bidang Ketntraman dan Ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman sdan Ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;

h. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LEMBO
(Perbup No. 38 Tahun 2018)

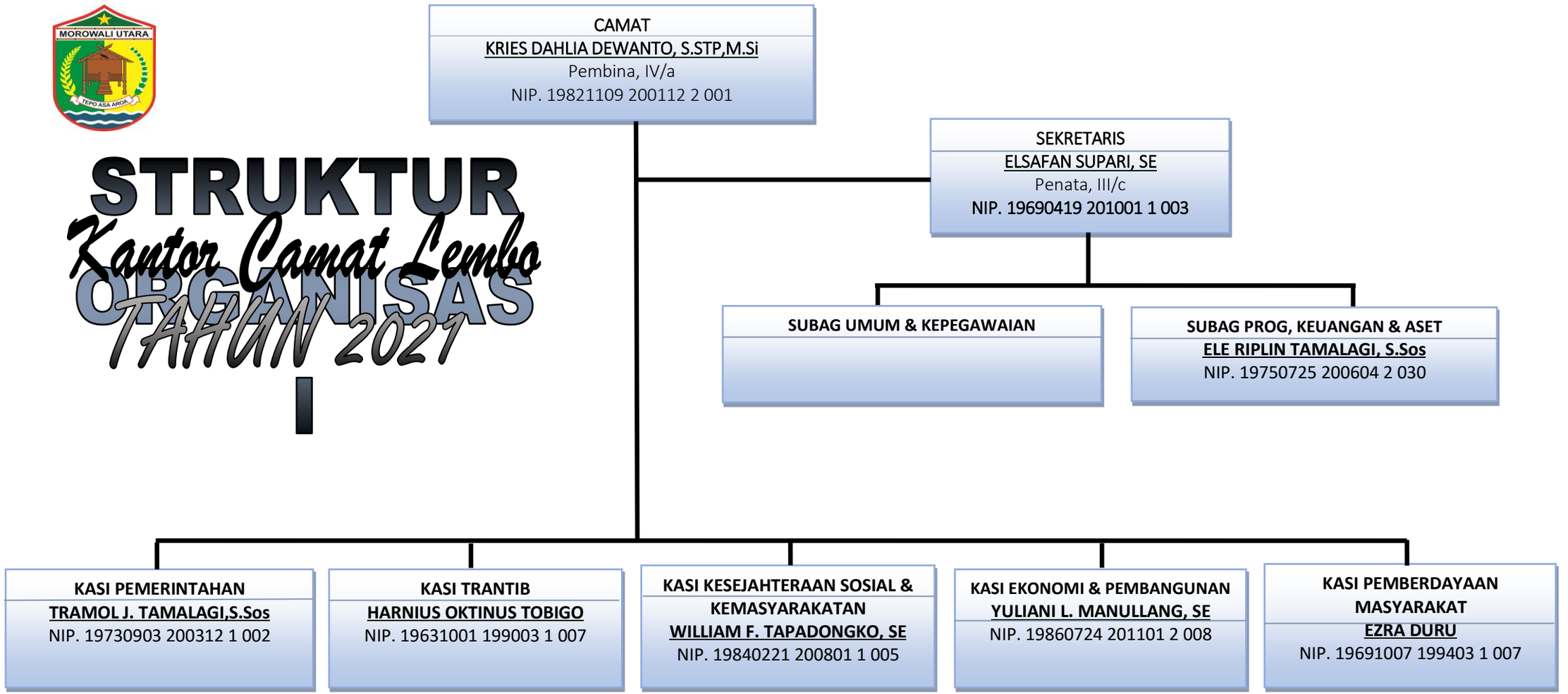

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Lembo

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Kantor Kecamatan Lembo memiliki sumber daya aparatur sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, Laki-laki : 16 Orang dan Perempuan : 14 Orang, terdiri dari :

- 1 orang Pejabat Eselon III/a;
- 1 orang Pejabat Eselon III/b;
- 5 orang Pejabat Eselon IV/a;
- 2 orang Pejabat Eselon IV/b;
- 21 orang staf ASN

yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

Keadaan Personil pada Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	-	2 Orang	2 Orang
2.	S 1	7 Orang	3 Orang	10 Orang
3.	D3	-	-	-
4.	SLTA	9 Orang	9 Orang	18 Orang
	Jumlah	**16 Orang**	**14 Orang**	**30 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kontrak
Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	-	-	-
2.	S 1	1 Orang	2 Orang	3 Orang
3.	D 3	1 Orang	-	1 Orang
4.	SLTA	5 Orang	3 Orang	8 Orang
	Jumlah	**7 Orang**	**5 Orang**	**12 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan ASN dan Tenaga Kontrak
Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ a	-	1 Orang	1 Orang
2.	III / d	1 Orang	-	1 Orang
3.	III / c	4 Orang	1 Orang	5 Orang
4.	III / b	1 Orang	1 Orang	2 Orang
5.	III / a	3 Orang	2 Orang	5 Orang
6.	II / d	2 Orang	6 Orang	8 Orang
7.	II/c	5 Orang	1 Orang	6 Orang
8.	II/b	-	1 Orang	1 Orang
9	Tenaga Kontrak	7 Orang	5 Orang	12 Orang

	Jumlah	**23 Orang**	**18 Orang**	**41 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon III	1 Orang	1 Orang	2 Orang
2.	Eselon IV	5 Orang	2 Orang	7 Orang
3.	Staf	10 Orang	11 Orang	21 Orang
	Jumlah	**16 Orang**	**14 Orang**	**30 Orang**

Adapun prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Lembo dalam melaksanakan tugas, di dukung dengan sarana/prasarana seperti pada tabel bawah ini :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Lembo

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 Unit
2	Kendaraan roda empat	1 Unit
3	Kendaraan roda dua	3 Unit
4	Mesin Potong Rumput	1 Unit
6	Sound system	1 Set
8	TV	1 Unit
9	Meja Rapat Pejabat/Segi Panjang	1 Set
10	Meja kerja ½ biro	15 Buah
11	Meja kerja Ess. III	2 Buah
12	Genset	1 Buah
13	Filling Cabinet	2 Buah
14	Kursi Esselon III	2 Unit
15	Meja Panjang	1 Buah
16	AC split	3 Unit
17	Kursi Tunggu Stainles	2 Buah
18	AC Portable	2 Unit
19	Lemari arsip kayu	2 Buah
20	Lemari Arsip Kaca	2 Buah
21	Kursi Chitose	57 Buah
22	Kursi plastic Nappoly	60 Buah
23	Kursi Pejabat Ess. IV	7 Buah
24	Kursi Sofa	1 Set
25	Printer	2 Buah
26	Personal Komputer	2 Unit
27	Komputer PC	2 Unit
28	Laptop	3 Buah
29	Personal Komputer	2 Unit
30	Layar focus	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Lembo

Gambaran pelayanan kinerja PD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA tahun 2021-2026 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Lembo sebagaimana dapat dilihat pada tabel **T-C.23**.

TABEL T-23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEMBO

KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target Resntra Kec. Lembo Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		NSPK	IKK	IKU/SPM	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*	*20*	*22*	*24*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1	**Presentase Lancarnya admnstrasi perkantoran**		**100**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	**Presentase peningkatan kualitas sarana prasarana efektif dan efisien**		0,8		0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**
3	**Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**		80%		**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1%**	**0%**	**1%**	**1%**	**1%**
4	**Presentase Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		0,4		0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	**0%**	**1%**	**1%**	**0%**	**0%**
5	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**		0,97		100%	90%	95%	100%	100%	99,98%	100%	100%	100%	100%	**1%**	**1%**	**2%**	**1%**	**1%**

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara didalam mengemban tugas dan fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel **T-C.24**.

TABEL T-24
ANGGARAN DAN REALISASI PD PELAYANAN KECAMATAN LEMBO
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Presentase Lancarnya admnstrasi perkantoran	**705.871.000**	**433.529.000**	**469.329.000**	**511.500.000**	**512.650.000**	**700.126.000**	**429.620.000**	**469.329.000**	**511.500.000**	**512.650.000**	**0,99**	**0,99**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	-5,28	-5,05
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan	206.330.000	219.330.000	245.630.000	258.000.000	250.130.000	206.330.000	218.730.000	245.630.000	258.000.000	250.130.000	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	5,07	5,07
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	323.741.000	59.480.000	68.980.000	75.500.000	62.250.000	318.101.000	58.210.000	68.980.000	75.500.000	62.250.000	**0,98**	**0,98**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	-18,44	-17,82
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	175.800.000	154.719.000	154.719.000	178.000.000	200.270.000	175.695.000	152.680.000	154.719.000	178.000.000	200.270.000	**1,00**	**0,99**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	3,89	3,95
Presentase peningkatan kualitas sarana prasarana efektif dan efisien	**0**	**32.500.000**	**39.000.000**	**27.500.000**	**30.250.000**	**0**	**32.500.000**	**39.000.000**	**27.500.000**	**30.250.000**	**0**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**
Terbangunnya gedung kantor	0	32.500.000	0	0	0	0	32.500.000	0	0	0	**0**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tersedianya Meubelair	0	0	0	10.000.000	15.000.000	0	0	0	10.000.000	15.000.000	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Ged. Kantor	0	0	39.000.000	17.500.000	15.250.000	0	0	39.000.000	17.500.000	15.250.000	**0**	**0**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	**28.550.000**	**0**	**25.000.000**	**27.500.000**	**30.250.000**	**28.550.000**	**0**	**25.000.000**	**27.500.000**	**30.250.000**	**1,00**	**0**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	28.550.000	0	25.000.000	27.500.000	30.250.000	28.550.000	0	25.000.000	27.500.000	30.250.000	**1,00**	**0**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**
Presentase Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**0**	**2.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	0	2.000.000	5.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	0	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	**217.179.000**	**227.170.000**	**250.000.000**	**326.931.160**	**277.500.000**	**217.145.000**	**227.170.000**	**250.000.000**	**326.931.160**	**277.500.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	7,58	7,58
Terlaksananya peningkatan pertisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	217.179.000	227.170.000	250.000.000	326.931.160	277.500.000	217.145.000	227.170.000	250.000.000	326.931.160	277.500.000	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	7,58	7,58

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Lembo.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi PD dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan PD. Identifikasi terhadap tantangan dan peluangakan membantu Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi PD.

a. Tantangan

Dalam usaha mencapai target kinerja yang mengacu pada Strategi Kabupaten Morowali Utara ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Lembo pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Kondisi yang tidak menentu terhadap eksistensi organisasi;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat kelancaran tugas operasional kantor;
3. Rendahnya kualitas dan peran aktif dari masyarakat dalam upaya pembangunan;
4. Partisipasi kelembagaan masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Alokasi Dana yang sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja kantor Kecamatan Lembo.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Aparatur Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja;
2. Adanya tekad Pimpinan Kabupaten Morowali Utara untuk menciptakan *Good Governance;*
5. Tingginya tuntutan masyarakat Kecamatan dan desa terhadap layanan publik dan pembangunan;
6. Dinamika pembangunan yang pesat dan kompleks;
7. Masyarakat pedesaan yang semakin cerdas dan kritis;
8. Harapan masyarakat akan terciptanya akuntabilitas Pemerintahan yang baik;
7. Mengikutsertakan ASN dalam diklat dan Bimtek.
9. Perlu adanya kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Lembo

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan, penguatan peran kecamatan, dan pengembangan kawasan strategis.

Dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi desa, maka strategi pembangunan wilayah desa/kelurahan diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera; (2) peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan desa/kelurahan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa;
   permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lembo belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Lembo masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan;
6. Pendemi Covid-19.

Di Indonesia, penyebaran kasus Covid-19 dimulai pada awal Maret 2020 dan terus berkembang mengikuti pola alamiahnya, meningkat secara eksponensial. Penyebaran virus secara cepat seiring dengan pergerakan penduduk yang intensif, diduga sebagai pencipta meningkatnya Covid-19 dengan perkembangan pesat dari waktu ke waktu.

Pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas pemerintah saat mengupayakan kerja sama dengan sejumlah pihak dalam pengadaan vaksin Covid-19 sebagai langkah penanganan pandemi. Sembari fokus pada sektor kesehatan, pemerintah terus berupaya menangani sisi ekonominya.

Penyebaran virus Corona atau Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada

penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran Covid-19 sangat signifikan. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi terakhir terjadi di dunia Tahun 2009, akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Ciri-ciri pandemi meliputi: jenis virus baru, menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta menyebar antar manusia secara efisien. Covid-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut. Covid-19 telah menginfeksi puluhan juta orang di sebanyak 123 negara. Covid-19 sebagai pandemi global telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Hal ini telah mengguncang pasar global yang saat ini sedang rapuh dengan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Semua Negara sedang berupaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, serta memproduksi vaksin anti Covid-19.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Morowali Utara Terpilih.

A. V I S I

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 3.1
Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025
dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Visi RPJMN 2020-2024	RPJM Prov. Sulawesi Tengah 2021-2025	RPJPD Kab. Morowali Utara 2005-2025	RPJMD Kab. Morowali Utara 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	*Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*	*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan*	*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera*

Pokok-pokok visi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Morowali Utara Sehat.
   - Bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, karena ketersediaan pelayanan kesehatansecara berjenjang telah tersedia di tiap desa dan Kecamatan.
2. Morowali Utara Cerdas.

- Mengandung arti sasaran yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah menjamin tercapainya penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (Fokus tentang Kurikulum Sekolah), Standar Proses (Fokus pada tindakan/aksi pengelolaan manajerial sekolah), Standar Pengelolaan (Fokus pada Sistem Manajemen Sekolah), Standar Penilaian (Fokus pada hasil baik pada peserta didik maupun hasil pengelolaan pendidikan), Standar Sarana Prasarana (Fokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Fokus pada pemenuhan dan pemerataan, dan kelayakan guru, Kepsek dan tenaga admnistrasi sekolah), Standar Pembiayaan serta ditunjang pendidikan karakter yang memadai.

3. Morowali Utara yang Sejahtera.
   - Mengandung arti bahwa dengan tercapainya program masyarakat yang sehat dan cerdas secara berkelanjutan dapat mendatangkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber daya manusia mengelola SDA secara optimal

B. M I S I

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewuyjudkan visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, yaitu "***Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas,Sejahtera"*** ditempuh melalui 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Aksebilitas (Keterjangkauan fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka Tata Kelola pemerintahan yang baik.

Hubungannya dengan Visi dan Misi Kecamatan Lembo, yaitu pada Misi 5: " Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka Tata Kelola pemerintahan yang baik", dengan Tujuan 1 : " Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik."

Dengan sasasarn-sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.

Sasaran 4 : Terwujudnya pelayanan di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan public di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh:

A. Strategi:
   1. Pengendalian dampak lingkungan dan dampak bencana ditik beratkan pada pengembangan system kewaspadaan bencana daerah.
   2. Pengandalian bencana alam banjir.

3. Menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara dan mineral.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
5. Peningkatan jumlah desa yang memiliki ketanguhan bencana.
6. Percepatan implementasi SDG's Desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Arah Kebijakan:

1) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.
2) Mirigasi bencana dan tangguh bencana dalam mengantisipasi perubahan iklim.

Gambar 3.1.
Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2026

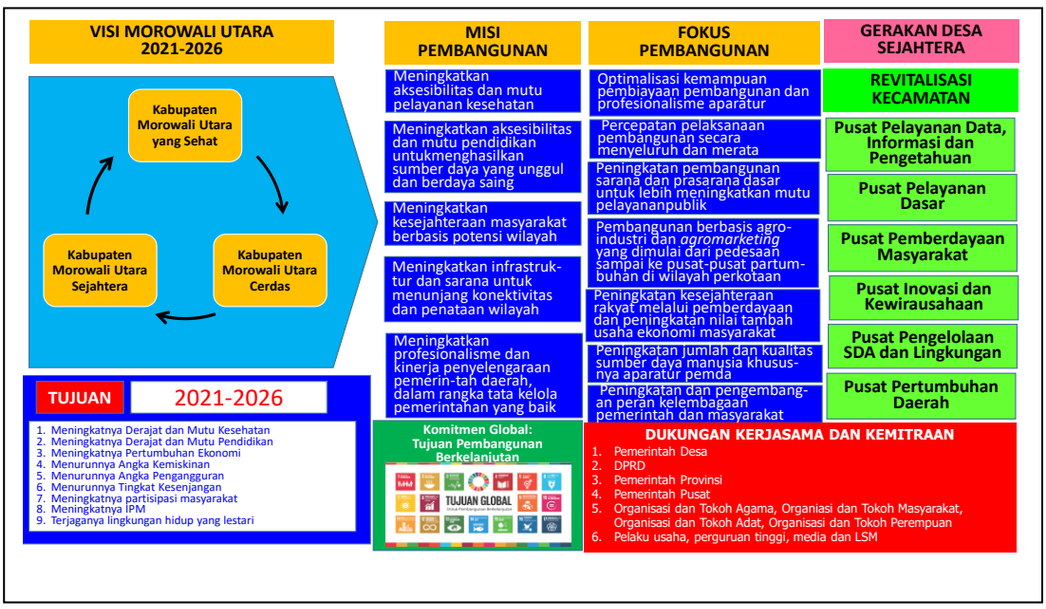

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan masyarakat di masa datang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi di masa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi penting tersebut apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Isu strategis dalam jangka menengah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah;

2) Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah;
3) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
4) Memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
5) Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
6) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Permasalahan pembangunan *(development problems)* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dikelola, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, perlu diantisipasi terlebih permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan yang bersifat mikro berada pada penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten, penyusunan rencana pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan , keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor , penertapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategi kabupaten dan penataan ruang kawasan.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana alam di wilayah kabupaten, dampak pemanasan global , pengambangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten dan antar propinsi dan peran teknologi dalam pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Letak dan batas wilayah Kecamatan, Kecamatan Lembo berada pada:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Petasia dan Wilayah Kecamatan Mori Atas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lembo Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Petasia
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mori Atas dan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan Lembo terdiri dari 14 desa. Luas wilayah adalah 6,75 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 15,853 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21.32 jiwa perkm^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Penataan ruang kabupaten Morowali Utara bertujuan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapoliotan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan ”Tepo Asa Aroa”.

Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakaan oleh Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai **Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :

“Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Rumusan strategi merupakan langkah operasional dari kebijakan penataan ruang yang sudah dirumuskan yang dapat dituangkan secara spasial. Strategi yang akan diterapkan dan dilaksanakan tentunya harus mengacu kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga strategi yang akan digunakan akan lebih tepat sasaran. Adapun strategi-strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat kawasan agropolitan, terdiri atas :
   a. mengembangkan kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur;

b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat agroindustri dari pusat produksi menuju pusat distribusi;
c. mencetak sawah baru pada kawasan potensial;
d. mengembangkan jaringan irigasi & bendungan untuk sumber air irigasi sawah
e. menetapkan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
f. membangun jalan produksi pada kawasan perkebunan rakyat;
g. memberikan insentif usaha pada kawasan perkebunan rakyat;
h. mengarahkan pembangunan kawasan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan pada Kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur; dan
i. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan perkebunan.

2. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
   a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir disekitar Teluk Tolo, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   b. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Petasia Timur, dan Petasia Timur ;
   c. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan pemberian insentif usaha bidang perikanan; dan
   d. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas- luasnya bagi produk perikanan dengan komoditas unggulan dengan cara promosi produk perikanan Kabupaten Morowali Utara.

3. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan , terdiri atas :
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
   b. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
   c. Mendorong penyelidikan/pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk menyiapkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemuktakhiran data potensi geologi, energi dan sumberdaya mineral;
   d. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumberdaya mineral baik untuk keperluan explorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi;
   e. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan “good mining practic” serta reklamasi dan pasca tambang;
   f. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan; dan
   g. membangun smelter pada sekitar kawasan pertambangan.

4. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata, terdiri atas :
   a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari di Teluk Tolo;
   b. mengembangkan kawasan Teluk Tolo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah;
   c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur dari dan menuju Teluk Tolo untuk mengembangkan pariwisata daerah;
   d. mengembangkan potensi desa disekitar Teluk Tolo untuk dikembangkan sebagai desa wisata; dan
   e. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana, terdiri atas :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidang bidang pendukung lainnya;
b. Mengembangkan sistem usaha pertanian, perkebunan, pariwisata dan kelautan berbasis masyarakat; dan
c. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.

6. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, terdiri atas :
   a. memantapkan pengembangan PKW didukung oleh pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL yang saling berhirarki dan saling interdependen;
   b. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Kolonodale untuk mendukung fungsi Kawasan Andalan Teluk Tolo yang didukung oleh pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Koya desa Koya (kec. Petasia);
   c. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Kolonodale untuk mendukung fungsinya sebagai pusat distribusi dan outlet perdagangan di Kawasan Andalan Teluk Tolo;
   d. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan menuju ke pusat agroindustri;
   e. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat agroindustri menuju pusat distribusi;
   f. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada kawasan pariwisata;
   g. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
   h. mengembangkan dan merehabilitasi sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
   i. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
   j. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
   k. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
   l. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
   m. mengembangkan kawasan permukiman yang layak huni.
7. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terdiri atas :
   a. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
   b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya pada Cagar Alam Morowali ;
   c. menetapkan batas kawasan konservasi terutama Cagar Alam Morowali ;
   d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
   e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau.
   f. menegaskan garis sempadan pantai dan membangun jaringan jalan inspeksi pantai diluar garis sempadan pantai
   g. merelokasi permukiman yang termasuk kedalam garis sempadan pantai; dan
   h. menetapkan kawasan rawan bencana pada wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana dan terancam bencana.
8. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
   a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Pusat permukiman sebagai pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang dituju hingga akhir tahun perencanaan tahun 2031 terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Morowali Utara 2016-2036

No	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
1	Kolonodale	PKW	Petasia	• Ibukota kabupaten • Pusat pelayanan regional • Pusat distribusi barang • Perdagangan & jasa • Simpul transportasi regional • Permukiman perkotaan
2	Beteleme	PKL	Lembo	• Ibukota kecamatan • Permukiman perkotaan • Perdagangan & jasa • Pengolahan hasil pertanian • Pusat pelayanan local antar kecamatan
3	Tomata	PPK	Mori Atas	• Ibukota kecamatan • Simpul transportasi • Permukiman perkotaan • Pusat pelayanan desa
4	Mayumba	PPK	Mori Utara	• Ibukota kecamatan • Perkebunan • Permukimanperdesaan • Pusat pelayanan desa
5	Lembah Sumara	PPK	Soyo Jaya	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukimanperdesaan • Pusat pelayanan desa
6	Baturube	PPK	Bungku Utara	• Ibukota kecamatan • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa • Simpul transportasi penyeberangan
7	Tanasumpu	PPK	Mamosalato	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa

No	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
8	Bungintimbe	PPL	Petasia Timur	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
9	Towara Pantai	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perdesaan
10	Bunta	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Agropolitan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
11	Bahoue	PPL	Petasia	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perkotaan
12	Ronta	PPL	Lembo Raya	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
13	Lembobelala	PPL	Lembo	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
14	Ensa	PPL	Mori Atas	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
15	Londi	PPL	Mori Atas	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
16	Lembontonara	PPL	Mori Utara	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
17	Bau Molino	PPL	Soyo Jaya	• Perkebunan • Permukiman perdesaan
18	Tokala Atas	PPL	Bungku Utara	• Permukiman perdesaan • Kebun
19	Siliti	PPL	Bungku Utara	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
20	Pandauke	PPL	Mamosalato	• Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan

Sumber: RTRW Morowali Utara, 2016-2036

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan *(development problems)* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal,

kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dikelola, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, perlu diantisipasi terlebih permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daer ah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan maslalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

1) Penguatan peran kecamatan, dengan :

a.Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2018, Camat mendapat **pelimpahan sebagai kewenangan bupati/wali kota:**

- untuk **melaksanakan sebagian urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- untuk melaksnakan tugas pembantuan.

a. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas **pelayanan perizinan dan non perizinan.**

- Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria:
  - Proses **sederhana**
  - Objek perizinan **berskala kecil**
  - **Tidak memerlukan kajian teknis** yang kompleks
  - **Tidak memerlukan teknologi tinggi.**
- Pelayanan perizinan dilakukan melalui **pelayanan terpadu.**
- Pelaksanaan pelayanan perizinan dikembangkan sebagai **inovasi pelayanan public** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:
  - Berkaitan dengan **pengawasan terhadap objek perizinan**
  - Kegiatan **berskala kecil**
  - **Pelayanan langsung** pada masyarakat yang bersifat **rutin.**

b. **Pelimpahan sebagian urusan** pemerintahan dilakukan berdasarkan **pemetaan pelayanan public** sesuai dengan **karakteristik kecamatan** dan/atau **kebutuhan masyarakat setempat.**

c. Tugas pembantuan dilaksanakn oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat diatur dengan **Peraturan Menteri.**

2) Kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahun, dengan:
   a. Pengembangan basis data dan system informasi kecamatan.
   b. Pelatihan aparat kecamatan dan desa/kelurahan.
   c. Pendataan, pengolahan dan penyebaran pengetahuan tentang Praktik Baik (Best Practices).
   d. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam komunikasi dan diseminasi data, informasi dan poengetahuan.
   e. Penerapan E-Governance.
3) Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar, dengan:
   a. Pelayanan prima.

b. Admnistrasi kpendudukan.
c. Admnistrasi sumberdaya, lahan dan asset daerah.
d. Pelayanan pendidikan Anak Usia Dini, Usia sekolah, Remaja, Pemuda/i dan Mama-mama.
e. Pelayanan kesehatan:pangan dan gizi, reproduksi, tumbuh kembang anak dan warga senior (lanjut usia).

4) Kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dengan:
a. Penguatan modal social budaya
b. Pendataan dan pencatatan nilai-nilai tradisi dan budaya
c. Penataan dan pengembangan pusat-pusat budaya masyarakat
d. Penguatan kerjasama dan promosi nilai-nilai tradisi dan budaya
e. Penyelenggaraan workshop dan festival seni-budaya serta olahraga.

5) Kecamatan sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan, dengan:
a. Pelatihan usaha dan pendampingan Tenaga Teknis.

b. Perluasan akses permodalan, peralatan dan pasar.
c. Pengembangan kerjasama dan magang dengan Mitra Usaha.
d. Pengembangan pilot dan produk rintisan bagi masyarakat.
e. Perluasan kerjasama, kemitraan dan promosi hasil usaha.

6) Kecamatan sebagai Pusat pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan:
a. Pengelolaan data, informasi dan peta lahan serta Tata ruang.
b. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan lahan dan Tata ruang.
c. Peningkatan standar pengelolaan lingkungan hidup.
d. Penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
e. Peningkatan kesiapan dan ketangguhan bencana serta perubahan iklim.

7) Kecamatan sebagai pusat kawasan pertumbuhan ekonomi, dengan:
a. Pengembangan produk unggulan kecamatan.
b. Penyediaan infrastruktur ekonomi.
c. Peningkatan standar pengolahan.
d. Perbaikan standar pengemasan dfan branding.
e. Perluasan kerjasama dalam promosi dan pemasaran produk unggulan (Star-Up atau off-taker).

8) Penangganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya pemulihan Pasca
Pemulihan Pasca Pendemi Covid-19.

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing,treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa scenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, emulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.

Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jarring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk

memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp.
695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Mengingat penduduk Kecamatan Lembo sangat heterogen dan kemajemukannya sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Lembo dalam jangka menengah, dengan Visi:

"TERWUJUDYA KECAMATAN LEMBO YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT"

Dengan Misi Kecamatan Lembo, yaitu :

1) Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Lembo dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan profesinal;
2) Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui dan pengawasan Pemerintah Desa;
3) Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah.

Dengan Moto Kecamatan Lembo :

" RAMAH, CEPAT DAN TEPAT"

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Lembo adalah sebagai berikut :

❖ SASARAN :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau;
3. Terwujudnya pelayanan public di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

❖ TUJUAN:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahabn Daerah yang baik, bersih dan melayani;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan Pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran beserta indikator Jangka menengah Kantor Kecamatan Lembo, selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel T-C.25** di bawah ini.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lembo

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan wilayah Kecamatan Lembo, maka perlu startegi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan.

Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 menekankan pada perubahan (transformasi)dan percepatan (akselerasi) pembangunan social, budaya, dan ekonomi daerah dengan mewujudkan misi pembangunan, memperkuat pembangunan wilayah serta melaksanakan program unggulan terutama Gerakan Dresa Sejahtera dan penguatan peran Kecamatan.

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan; (2) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (3) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (4) peningkatan ketahanan pangan; (5) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (6) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (7) meningkatkan konektivitas antar desa/kelurahan dan antarkecamatan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun prasarana dasar wilayah kecamatan; (3) membangun prasarana ekonomi kecamatan; (4) mengembangkan ekonomi kreatif tingkat kecamatan; dan (5) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

Prioritas pembangunan wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana dasar:
   Perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi, listrik, transportasi darat: jalan dan jembatan, transportasi udara dan transportasi laut; telekomunikasi dan informasi;
2. Pemenuhan Standar pelayanan Minimum Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan keterampilan, pendampingan dan peningkatan keberdayaan masyarakat adat sesuai dengan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat desa;
4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kecamatan, dan pengembangan kelembagaan pemerintah desa dan kecamatab secara berkelanjtutan;
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan desa dan kecamatan;
6. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong daya saing daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada **Table T-C. 26** berikut ini**.**

TABEL T-26

TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

VISI : "MEWUJUDKAN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, SERDAS SEJAHTER"					
MISI 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	Tujuan		***Sasaran***	***Strategi***	***Arah Kebijakan***
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	~ Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah ~ Meningkatkan kapasitas aparatur ~ Mengembangkan ~ Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
		2	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat PD ~ Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
		3	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Pengembangan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan ~ Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi ~ Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan kantor Camat Lembo mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks dengan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
   ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   ~ Tambahan Penghasilan ASN
7. Admnistrasi Kepegawaian Daerah:
   ~ Penggadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.
   ~ B i m t e k
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
   ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   ~ Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   ~ Pengadaan Mebel
   ~ Pengadaan Motor Dinas
   ~ Pengadaan Gorden
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   ~ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkpan Kantor
   ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
   ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Ged Kantor dan Bangunan Lainnya

6) Program Pemberdayaan Msyarakat Desa Dan Kelurahan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   ~ Peningkatan efeltifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Adapun Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 digambarkan pada **Tabel T-C.27** sebagai berikut

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PD KECAMATAN LEMBO KAB. MOROWALI UTARA

TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penang-gungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		*Tahun 2023*		*Tahun 2024*		*Tahun 2025*		*Tahun2026*					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.	**7 01 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Lancarnya Admnistrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.402.013.129,61**	**100%**	**3.283.068.543,07**	**100%**	**3.399.021.741,55**	**100%**	**3.473.676.800,18**	**100%**	**3.631.591.729,74**	100%	**17.189.371.944,15**		**Lembo**
		7 01 01 2,02 02	Keg. Admnistrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Admnistrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	2.980.841.969,61	100%	2.882.308.043,07	100%	2.923.737.241,55	100%	3.069.476.050,18	100%	3.131.341.729,74	100%	**14.987.705.034,15**		Lembo
		7 01 01 2,02 02 01	--Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN	100%	100%	2.980.841.969,61	100%	2.882.308.043,07	100%	2.923.737.241,55	100%	3.069.476.050,18	100%	3.131.341.729,74	100%	**14.987.705.034,15**		
	Terwujudnya pelayanan piblik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.	**7 01 01 2,02 05**	Keg. Admnistrasi Kepegawaian PD	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	31.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	40.500.000,00	100%	**190.500.000,00**		Lembo
		7 01 01 2,02 05 02	--Pengadaan Pakaian Dns beserta Atributnya Kelengkapannya	Jum Pakaian Hari-Hari Tertentu yg Diadakan	100%	100%	6.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	**35.500.000,00**		
		7 01 01 2,02 05 11	--Bimtek	Jum Aparatus yang Mengikuti BIMTEK	100%	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	**155.000.000,00**		
	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan Efisien	**7 01 01 2,02 06**	Keg.Admnistrasi Umum PD	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum PD Secara Efektif & Efisien	100%	100%	67.818.616,00	100%	89.000.500,00	100%	102.000.500,00	100%	127.200.750,00	100%	183.250.000,00	100%	**569.270.366,00**		Lembo
		7 01 01 2,02 06 02	--Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jum Peralatan & Perlengkapan Kantor yg Diadakan	100%	100%	20.662.916,00	100%	32.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	**162.662.916,00**		
		7 01 01 2,02 06 05	--Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan	Persentase Tersedianya Brg Cetakan & Penggandaan	100%	100%	7.000.200,00	100%	6.014.750,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	**34.514.950,00**		
		7 01 01 2,02 06 19	--Penyelenggaraan Rapat2 Koordinasi & Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat2 Koordinasi secara Efektif & Efisien	100%	100%	40.155.500,00	100%	50.985.750,00	100%	65.000.500,00	10000%	80.200.750,00	100%	135.750.000,00	100%	**372.092.500,00**		
		7 01 01 2,02 07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	70.500.000,00	100%	30.000.000,00	100%	60.034.000,00	0%	0,00	100%	45.000.000,00	80%	**205.534.000,00**		Lembo
		7 01 01 2,02 07 05	--Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	100%	15.500.000,00	0%	0,00	100%	10.000.000,00	0%	0,00	100%	15.000.000,00	60%	**40.500.000,00**		
		7 01 01 2,02 07	--Pengadaan Motor Dinas	Jumlah Motor Dinas yg Diadakan	100%	100%	20.000.000,00	0%	0,00	100%	20.034.000,00	0%	0,00	0%	0,00	40%	**40.034.000,00**		
		7 01 01 2,02 07	--Pengadaan Gorden	Jumlah Gorden yg Diadakan	100%	100%	35.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	0%	0,00	0%	30.000.000,00	60%	**125.000.000,00**		
		7 01 01 2,02 08	Keg.Penyediaan Js Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	192.352.544,00	100%	193.000.000,00	100%	203.250.000,00	100%	206.500.000,00	100%	203.000.000,00	100%	**998.102.544,00**		
		7 01 01 2,02 08 01	--Penyediaan Js Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	3.000.000,00		3.000.000,00	100%	3.250.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	80%	**15.250.000,00**		

Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif & efisien.	7	01	01	2,02	08	03	~Penyediaan Js Peralatan & Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Js Peralatan & Perlengkapan kantor	100%	100%	35.765.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	**165.765.000,00**		
		7	01	01	2,02	08	02	~Penyediaan Js Komunikasi, SDA & Listrik	Tingkat Penyediaan Js Komunikasi, SDA & Listrik	100%	100%	23.587.544,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	33.500.000,00	100%	30.000.000,00	100%	**147.087.544,00**		
		7	01	01	2,02	08	04	~Penyediaan Js Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Js Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	130.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	**670.000.000,00**		
		7	01	01	2,02	09		Keg. Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	59.500.000,00	100%	53.760.000,00	100%	68.000.000,00	100%	28.500.000,00	100%	28.500.000,00	100%	**238.260.000,00**		Lembo
		7	01	01	2,02	09	01	~Penyediaan Js Pemeliharaan,By Pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dns Opertasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan & Peralatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	22.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	**118.000.000,00**		
		7	01	01	2,02	09	06	~Pemeliharaan Peralatan & Mesin lainnya	Jum Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	100%	2.500.000,00	100%	2.800.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100%	**15.300.000,00**		
		7	01	01	2,02	09		~Pemeliharaan /Rehabilitasi Ged Kantor & Bangunan Lainnya	Jum Gedung Kantor yang Dirawat/ Direhab	100%	0%	35.000.000,00	100%	29.960.000,00	100%	40.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	40%	**104.960.000,00**		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.	7	01	03				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan**	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	**210.633.612,88**	95%	**209.373.291,89**	100%	**233.117.766,81**	100%	303.748.288,51	100%	296.930.362,50	99%	**1.253.803.322,59**		Lembo
		7	01	03	2,02	01		Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat Yg Diberdayakan	100%	100%	**210.633.612,88**	100%	**209.373.291,89**	100%	**233.117.766,81**	100%	303.748.288,51	100%	296.930.362,50	100%	**1.253.803.322,59**		Lembo
		7	01	03	2,02	01	03	~Peningkatan Efektivitas Keg Pemberdayaan Masyarakat di Wil Kecamatan	Persentase Terlaksananya Keg Pemberdayaan Masyarakat Ds & Kelurahan	100%	100%	210.633.612,88	100%	209.373.291,89	100%	233.117.766,81	100%	303.748.288,51	100%	296.930.362,50	100%	**1.253.803.322,59**		
									TOTAL			**3.612.646.742,49**		**3.492.441.834,96**		**3.632.139.508,36**		**3.777.425.088,69**		**3.928.522.092,24**		**18.443.175.266,74**		

Beteleme, November 2021

CAMAT LEMBO

KRIES DAHLIA DEWANTO,S.STP,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19821109 200112 2 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021. Target indikator kinerja Kantor Kecamatan Lembo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kantor Kecamatan Lembo.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Lembo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada **Tabel T-C.28** berikut ini.

TABEL T-C. 28

INDIKATOR KINERJA PD KECAMATAN LEMBO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJM
		Tahun 2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Lancarnya Admnistrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Beteleme, Oktober 2021

CAMAT LEMBO

KRIES DAHLIA DEWANTO,S.STP,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19821109 200112 2 001

BAB VIII
P E N U T U P

Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Lembo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Lembo untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Perubahan RENSTRA Kantor Kecamatan Lembo guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kantor Kecamatan Lembo beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PD. Diharapkan juga dengan tersusunnya Rancangan Akhir RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kantor Kecamatan Lembo untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

H. KECAMATAN LEMBO RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.Tanpa rencana strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Rencana Strategi PD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Rencana Strategi PD perlu dibangun suatu komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Rencana Strategi PD melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan RPJM dan Renstra PD Kab. Morowali Utara
Tahun 2021 - 2026

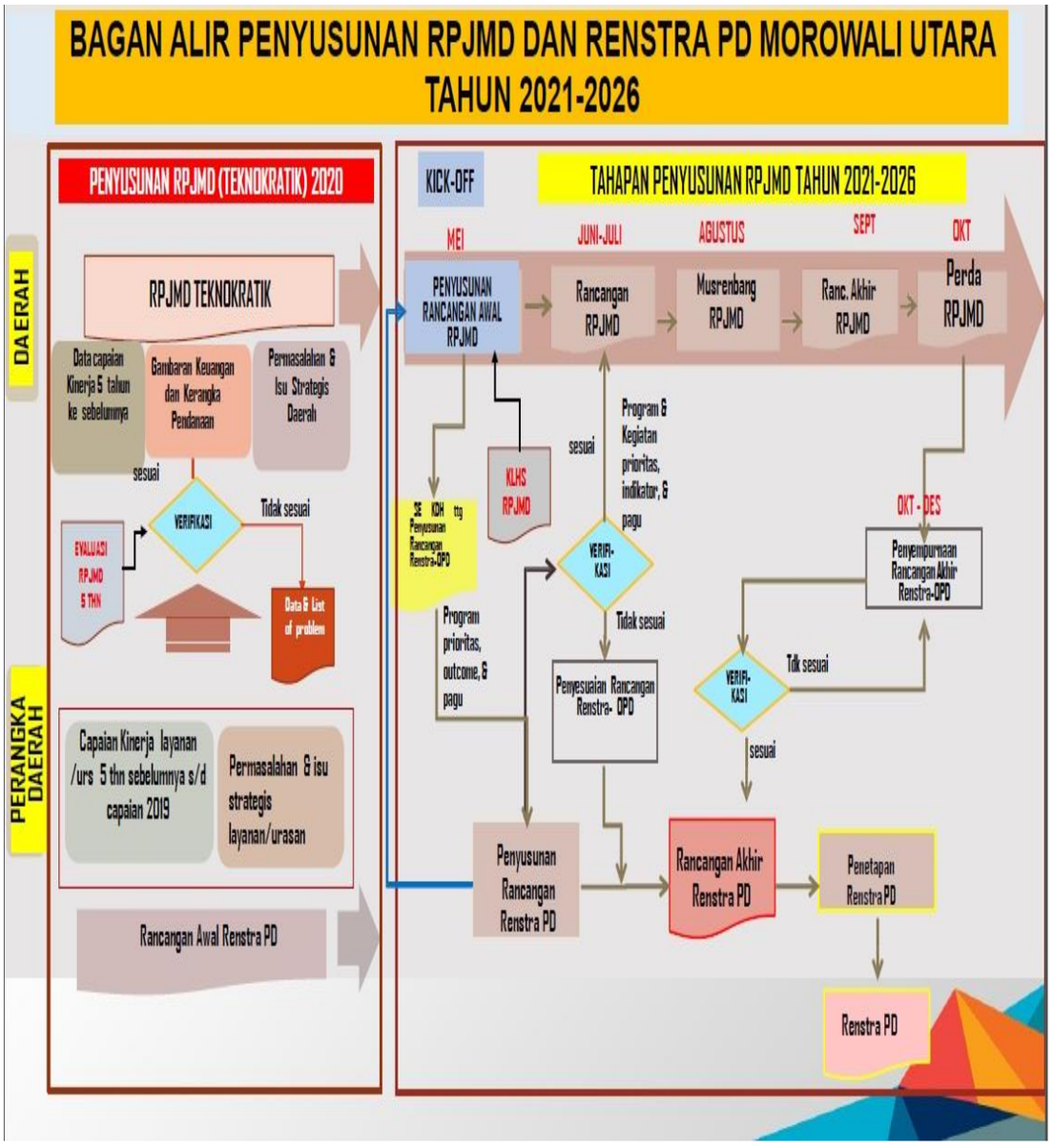

Gambar 1.2

Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Gambar 1.3
Target & Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Utara
Dan Penguatan Peran Kecamatan
Tahun 2021-2026

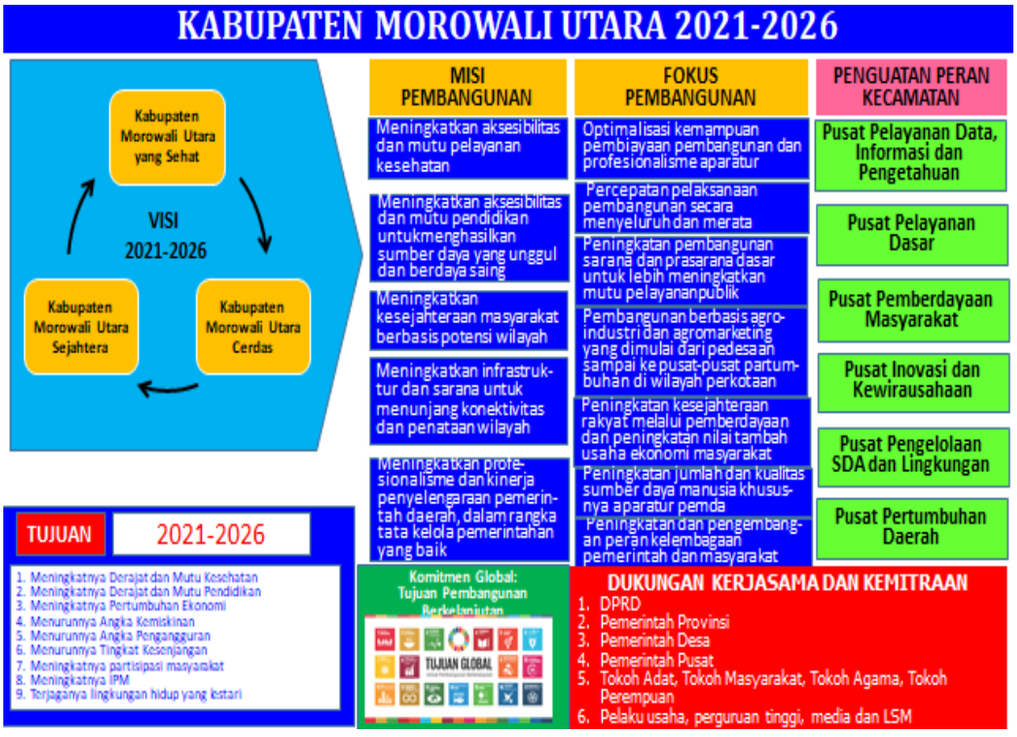

RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

1.4. Landasan Hukum.

Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sebagai berikut :

4. Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuszswblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
31. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi diamanatkan kepada Kantor Kecamatan Lembo sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah .

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Kantor Kecamatan Lembo sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut:

18) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor

Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.

19) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara.
20) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LEMBO
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LEMBO RAYA

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Kantor Kecamatan Lembo Raya didukung oleh Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara dan PAD yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi , yaitu
   - Belanja Pegawai : Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dengan rincian sebagai berikut:
     ~ Belanja gaji dan Tunjangan;
     ~ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
     ~ Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
   - Belanja Barang dan Jasa : Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:
     C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan & Sub Kegiatan, yaitu:
        1. Admnistrasi Umum PD, terdiri dari :
           ~ Penyediaan Peralatan & Perelengkapan Kantor;
           ~ Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan;
           ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD.
        2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
           ~ Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan;
        3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
           ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
           ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
           ~ Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor;
           ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
        4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
           ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
           ~ Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya.
     D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan, dengan Kegiatan & Sub Kegiatan, yaitu:
        1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu :
           - Peningkatan Efektitifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
             ~ Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan (Ke Desa);

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Kantor Kecamatan Lembo Raya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Kantor Kecamatan Lembo Raya dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utarasebagai berikut :

1. Camat
2. Sekertaris, membawahi
   2.1. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset
   2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi :
   3.1. Seksi Pemerintahan
   3.2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   3.3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
   3.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   3.5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Jabatan Fungsional

❖ **CAMAT**

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat dan desa atau sebutan lain kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya dalam hal ini mningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, camat mempunyai tugas sebagai berikut:

k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
l. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
m. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
n. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
o. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
p. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

q. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
r. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan;
s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

❖ **SEKERTARIS**

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam Pengelolaan Urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut di atas, Sekterataris mempunyai fungsi sebagai berikut:

h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
i. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran admnistrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
j. Penyiapan bahan pemberian saran/masukkan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang admnistrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
k. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasiltas kenaikan pangkat dan berkala ASN di lingkungan Kantor Camat dan Keluarahan;
l. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
m. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan Bidang Kepegawaian, Keuangan, Admnistrasi, Ketatausahaan dan Perlengkapan;
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SUB BAGIAN PRORAM KEUANGAN DAN ASET**

Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

m. Melaksanakan pengelolaan admnistrasi dan penyusunan program kerja sub BagianProgram, Keuangan dan Aset;
n. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangan-undangan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana program yang berhubungan dengan kecamatan;
o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
p. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset, pembayaran gaji pegawai dan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan admnistrasi pengelolaan keuangan dan aset;
q. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi,

analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

r. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi adminstrasi pengelolaan keuangan dan aset serta mengelola tata uasaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
s. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan aset serta penyusunan rekapitulasi, klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
t. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
u. Melaksanakan penyusunan rencana kerja,laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan kecamatan;
v. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaportan peklaksanaan rencana kerjka di lingkungan sub bagian program, keuangan dan aset;
w. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan admnistrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempuntyai fungsi sebagai berikut:

j. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundangan-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
k. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
l. Melaksanakan urusan tatausaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
m. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
n. Melaksanakan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri dan Surat Keterangan Pegawai;
o. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
p. Melaksanakan urusan admnistrasi kantor seperti surat menyurat, kerasipan surat yang masuk dan keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
q. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI PEMERINTAHAN**.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

l. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan, Ketahanan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
m. Melaksanakan urusan pembinaan admnistrasi desa dan kelurahan pada bidang pemerintahan;
n. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang dinas, unit pelaksana teknis, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
o. Melaksanakan tugas membantu camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
p. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dalam urusan pemerintahan;
q. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam urusan pemerintahan;
r. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
s. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas Pemerintahan;
t. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
u. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, BPD dan Pengurus BPD;
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas jkecamatan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemasyarakatan dan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

m. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
n. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
o. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
p. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social;
q. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
r. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;

s. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan Karang Taruna;
t. Memfasiliatsi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan pendidikan diwilayah kerjanya;
u. Menyiapkan data Rumah Tidak Layak Huni;
v. Menyusun konsep SOP dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
w. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud diatas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

j. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan, tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan, pembinaan kesejahteraan keluarga, dana bantuan desa, admnistrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
k. Melaksnakan pembinaan admnistrasi desa/kelurahanpada bidang perekonomian dan pembangunan, Dana Bantuan Desa, Admnistrasi LPM, admnistrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
l. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;
m. Melaksanakan kelengkapan urusan admnistrasi Bidang Perekonomian dan Pembanguan meliputi data LPM, admnistrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga dan usulan pembangunan;
n. Melaksanakan koordinasi dengan cabang unit Pelaksana Teknis, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
o. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
p. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
q. Melaksanakan urusan penyiapan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasin tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevalusian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

i. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidangh Pemberdayaan Masyarkat;
j. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan urusan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
m. Merlaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
n. Melaksanakan penyiapan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
o. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentaraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sbagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannnyapemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi seksi ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sbagaimana dimaksudn diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

k. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
l. Melaksanakan program kerja di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
m. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di Bidang Ketntraman dan Ketertiban;
n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman sdan Ketertiban;
p. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
q. Melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
r. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
s. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 2.1.**

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
(*Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2018*

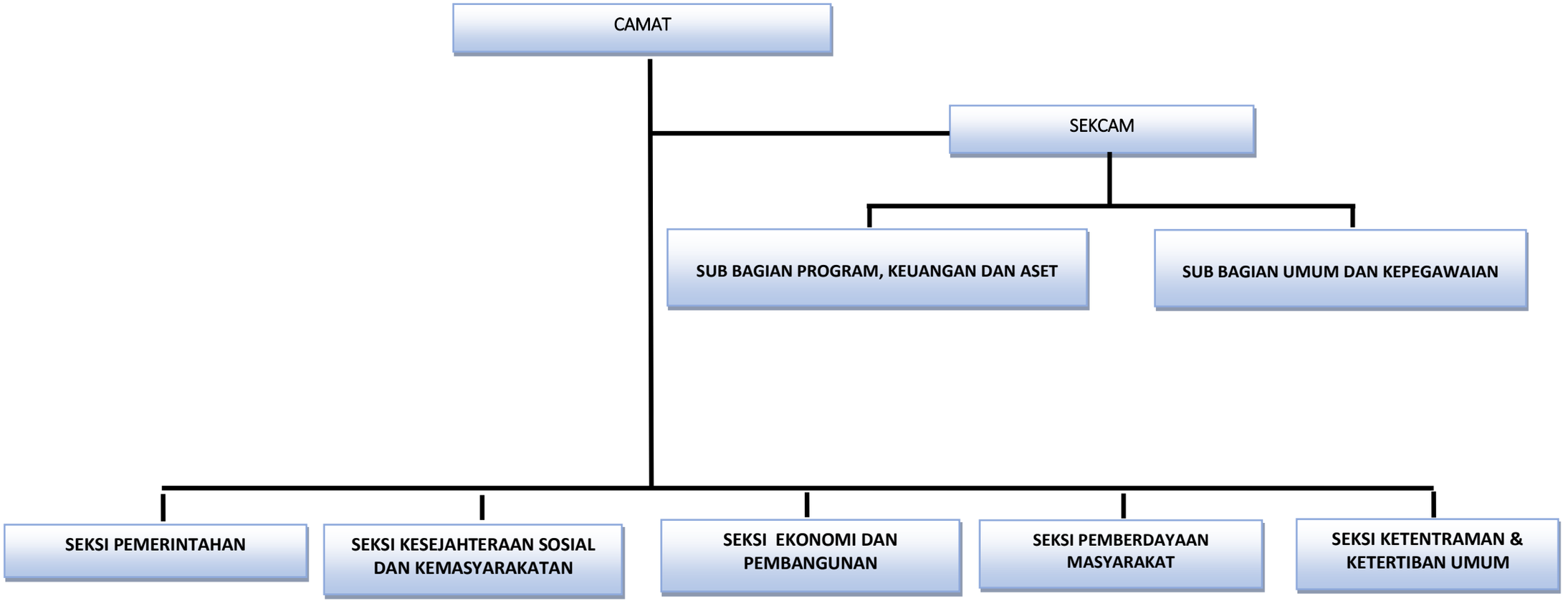

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Lembo Raya

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Kantor Kecamatan Lembo Raya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, Laki-laki : 18 Orang dan Perempuan : 2 Orang, terdiri dari :

- 1 orang Pejabat Eselon III/a;
- - orang Pejabat Eselon III/b;
- 5 orang Pejabat Eselon IV/a;
- 2 orang Pejabat Eselon IV/b;
- 12 orang staf ASN

yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

Keadaan Personil pada Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	-		
2.	S 1	9 Orang	2 Orang	11 Orang
3.	D3	-	-	-
4.	SLTA	9 Orang	-	9 Orang
	Jumlah	**18 Orang**	**2 Orang**	**20 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kontrak Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	-	-	-
2.	S 1	2 Orang	3 Orang	5 Orang
3.	D 3	-	-	-
4.	SLTA	2 Orang	5 Orang	7 Orang
	Jumlah	**4 Orang**	**8 Orang**	**12 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan ASN dan Tenaga Kontrak

Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ a	1 Orang	-	1 Orang
2.	III / d	1 Orang	-	1 Orang
3.	III / c	3 Orang	1 Orang	4 Orang
4.	III / b	2 Orang	-	2 Orang
5.	III / a	1 Orang	-	1 Orang
6.	II / d	6 Orang	1 Orang	7 Orang
7.	II/c	4 Orang	-	4 Orang
8.	II/b	-	-	-
9	Tenaga Kontrak	4 Orang	8 Orang	12 Orang
	Jumlah	**22 Orang**	**10 Orang**	**32 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon III	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon IV	6 Orang	1 Orang	7 Orang
3.	Staf	11 Orang	1 Orang	21 Orang
	Jumlah	**18 Orang**	**2 Orang**	**20 Orang**

Adapun prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Lembo Raya dalam melaksanakan tugas, di dukung dengan sarana/prasarana seperti pada tabel bawah ini :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Lembo

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 Unit
2	Kendaraan roda empat	1 Unit
3	Kendaraan roda dua	1 Unit
4	Mesin Potong Rumput	3 Unit
6	Sound system	1 Set
8	TV	1 Unit
9	Meja Rapat Pejabat/Segi Panjang	1 Set
10	Meja kerja ½ biro	15 Buah
11	Meja kerja Ess. III	2 Buah
12	Genset	1 Buah
13	Filling Cabinet	2 Buah
14	Kursi Esselon III	2 Unit
15	Meja Panjang	1 Buah
16	AC split	- Unit
17	Kursi Tunggu Stainles	2 Buah
18	AC Portable	2 Unit
19	Lemari arsip kayu	2 Buah
20	Lemari Arsip Kaca	2 Buah
21	Kursi Chitose	12 Buah
22	Kursi plastic Nappoly	12 Buah
23	Kursi Pejabat Ess. IV	- Buah
24	Kursi Sofa	1 Set
25	Printer	4 Buah
26	Komputer PC	Unit
27	Laptop	7 Buah
28	Proyektor	1 Unit
29	Layar focus	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Lembo Raya

Gambaran pelayanan kinerja PD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA tahun 2021-2026 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dapat dilihat pada tabel **T-C.23**

TABEL T-23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEMBO RAYA

KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target Resntra Kec. Lembo raya Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		NSPK	IKK	IKU/SPM	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*	*20*	*22*	*24*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1	**Presentase Lancarnya admnstrasi perkantoran**		**100**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	**Presentase peningkatan kualitas sarana prasarana efektif dan efisien**		0,8		0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**
3	**Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**		80%		**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1%**	**0%**	**1%**	**1%**	**1%**
4	**Presentase Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		0,4		0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	**0%**	**1%**	**1%**	**0%**	**0%**
5	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**		0,97		100%	90%	95%	100%	100%	99,98%	100%	100%	100%	100%	**1%**	**1%**	**2%**	**1%**	**1%**

Petumbea, September 2021

CAMAT LEMBO RAYA

DEMUTRIK, SE

Pembina, IV/a

NIP. 196612282007011008

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara didalam mengemban tugas dan fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel **T-C.24**.

TABEL T-24
ANGGARAN DAN REALISASI PD PELAYANAN KECAMATAN LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	Anggaran	Realisasi
Presentase Lancarnya admnstrasi perkantoran											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah											**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!
Presentase peningkatan kualitas sarana prasarana efektif dan efisien											**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
Terbangunnya gedung kantor											**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tersedianya Meubelair											**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Ged. Kantor											**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur											**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal											**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
Presentase Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran											**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	**217.179.000**	**227.170.000**	**250.000.000**	**326.931.160**	**277.500.000**	**217.145.000**	**227.170.000**	**250.000.000**	**326.931.160**	**277.500.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	7,58	7,58
Terlaksananya peningkatan pertisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	217.179.000	227.170.000	250.000.000	326.931.160	277.500.000	217.145.000	227.170.000	250.000.000	326.931.160	277.500.000	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	7,58	7,58

Petumbea, September 2021
CAMAT LEMBO RAYA

DEMUTRIK, SE
Pembina, IV/a
NIP. 196612282007011008

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Lembo Raya

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi PD dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan PD. Identifikasi terhadap tantangan dan peluangakan membantu Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi PD.

a. Tantangan

Dalam usaha mencapai target kinerja yang mengacu pada Strategi Kabupaten Morowali Utara ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Lembo Raya pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Kondisi yang tidak menentu terhadap eksistensi organisasi;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat kelancaran tugas operasional kantor;
3. Rendahnya kualitas dan peran aktif dari masyarakat dalam upaya pembangunan;
7. Partisipasi kelembagaan masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan;
8. Alokasi Dana yang sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja kantor Kecamatan Lembo.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Aparatur Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja;
2. Adanya tekad Pimpinan Kabupaten Morowali Utara untuk menciptakan *Good Governance;*
5. Tingginya tuntutan masyarakat Kecamatan dan desa terhadap layanan publik dan pembangunan;
6. Dinamika pembangunan yang pesat dan kompleks;
7. Masyarakat pedesaan yang semakin cerdas dan kritis;
8. Harapan masyarakat akan terciptanya akuntabilitas Pemerintahan yang baik;
7. Mengikutsertakan ASN dalam diklat dan Bimtek.
9. Perlu adanya kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Lembo Raya

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan, penguatan peran kecamatan, dan pengembangan kawasan strategis.

Dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi desa, maka strategi pembangunan wilayah desa/kelurahan diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera; (2) peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan desa/kelurahan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa;
   permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lembo Raya belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Lembo Raya masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan;
9. Pendemi Covid-19.

Di Indonesia, penyebaran kasus Covid-19 dimulai pada awal Maret 2020 dan terus berkembang mengikuti pola alamiahnya, meningkat secara eksponensial. Penyebaran virus secara cepat seiring dengan pergerakan penduduk yang intensif, diduga sebagai pencipta meningkatnya Covid-19

dengan perkembangan pesat dari waktu ke waktu.

Pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas pemerintah saat mengupayakan kerja sama dengan sejumlah pihak dalam pengadaan vaksin Covid-19 sebagai langkah penanganan pandemi. Sembari fokus pada sektor kesehatan, pemerintah terus berupaya menangani sisi ekonominya.

Penyebaran virus Corona atau Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran Covid-19 sangat signifikan. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi terakhir terjadi di dunia Tahun 2009, akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Ciri-ciri pandemi meliputi: jenis virus baru, menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta menyebar antar manusia secara efisien. Covid-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut. Covid-19 telah menginfeksi puluhan juta orang di sebanyak 123 negara. Covid-19 sebagai pandemi global telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Hal ini telah mengguncang pasar global yang saat ini sedang rapuh dengan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Semua Negara sedang berupaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, serta memproduksi vaksin anti Covid-19.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Morowali Utara Terpilih.

C. V I S I

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 3.1
Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025
dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Visi RPJMN 2020-2024	RPJM Prov. Sulawesi Tengah 2021-2025	RPJPD Kab. Morowali Utara 2005-2025	RPJMD Kab. Morowali Utara 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	*Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*	*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan*	*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera*

Pokok-pokok visi akan dijelaskan sebagai berikut:

4. Morowali Utara Sehat.
   - Bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, karena ketersediaan pelayanan kesehatansecara berjenjang telah tersedia di tiap desa dan Kecamatan.
5. Morowali Utara Cerdas.
   - Mengandung arti sasaran yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah menjamin tercapainya penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (Fokus tentang Kurikulum Sekolah), Standar Proses (Fokus pada tindakan/aksi pengelolaan manajerial sekolah), Standar Pengelolaan (Fokus pada Sistem Manajemen Sekolah), Standar Penilaian (Fokus pada hasil baik pada peserta didik maupun hasil pengelolaan pendidikan), Standar Sarana Prasarana (Fokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Fokus pada pemenuhan dan pemerataan, dan kelayakan guru, Kepsek dan tenaga admnistrasi sekolah), Standar Pembiayaan serta ditunjang pendidikan karakter yang memadai.
6. Morowali Utara yang Sejahtera.
   - Mengandung arti bahwa dengan tercapainya program masyarakat yang sehat dan cerdas secara berkelanjutan dapat mendatangkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber daya manusia mengelola SDA secara optimal

D. M I S I

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewuyjudkan visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, yaitu "***Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas,Sejahtera"*** ditempuh melalui 5 (lima) misi.

❖ **Misi 1 :**

Meningkatkan Aksebilitas (Keterjangkauan fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.

Strategi & Arah Kebijakan yang ditempuh:

A. Strategi :
   1. Kemampuan aparatur pemerintah pembangunan ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan dan motivasi kerja.
   2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan akses kependudukan masih perlu dioptimalkan.
   3. Peningkatan kompetensi guru, tenaga medis dan pemerataan ketersediaan guru di wilayah terpencil dan terisolasi.

B. Arah kebijakan :
   1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia meliputi sumber daya aparatur pemerintah yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan motivasi kerja sedangkan peningkatan sumber daya masyarakat dilakukan melalui pembangunan sarana pendidkan, kesehatan dan akses kependudukan.
   2. Optimalisasi pelayanan kesehatan msyarakat dititikberatkan pada penyediaan aksesisbiltas, fasilitas, obat-obatan dan pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat.
   3. Peningkatan Pendidikan masyarakat dititik beratkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan **pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian subsidi/beasiswa pendidikan untuk S1.**

❖ **Misi 2 :**

Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

Strategi dan Arah Kebijkakan yang ditempuh:

A. Staregi:
   2. Percepatan dan peningkatan nilai tambah produksi berbagai sector melalui pembangunan kawasan industry terpadu.
   3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam tersedia sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Morowali Utara perlu ditindak lanjuti dengan penataan ruang pembangunan sector rill terutama untuk investasi bidang agroindustry terpadu.
   4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
   5. Diperlukan adanya pengaturan pola hubungan kerjasama kemitraan usaha yang sehat, adil dan bermartabat dalam pengembangan investasi dunia usaha untuk pemanfaatan potensi SDA guna mewujudkan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan investor.

6. Perumusan strategi pembiayaan pembangunan yang efektif dan efisien melalui pola pangalokasian dana sharing antara sumber dana APBD Kab, APBD Prov dan APBN serta partisipasi investor.

B. Arah Kebijakan:
   1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada peningkatan sarana prasarana irigasi, pertanian dan perkebunan.
   2) Peningkatan akses ekonomi masyarakat dilakukan melalui peningkatan kemantapan jalan, pem,bangunan dan pemanfaatan pasar desa.

❖ **Misi 3 :**

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh:

A. Strategi:
   1. Pembangunan infrastruktur perhubungan melalui pengembangan system jaringan transportasi darat dan laut masih perlu ditingkatkan untuk mendorong keterkaitan antar wilayah.
   2. Pembangunan sumber daya air masih perlu ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi, sumber air baku PDAM dan pengendalian bencana alam banjir.
   3. Pembangunan infrastruktur untuk pembukaan wilayah terisolasi masih perlu ditingkatkan.

B. Arah Kebijakan :
   1) Peningklatan pem,bangunan infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan untuk mendorong peningkatan investasi sector rill.

❖ **Misi 4 :**

Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh:

A. Strategi:
   1. Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah masih perlu lebih ditingkatkan dengan melaksanakan rekomendasi rencana tindak perbaikan sumber penerimaan daerah (RIAPs)
   2. Peningkatan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
   3. Peninglkatan kualitas pelayanan public yang memuaskan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai desa.
   4. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
   5. Integrasi Perencana dan Amnggaran melalui percepatan penerapan SIPD.
   6. Harmonisasi hubungan eksekutif dan legislative.

7. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah melalui penegakan PERDA dan peningkatan koordinasi FORKOMPINDA.
8. Perumusan strategi pembiaytaan pembangunan yang efektif dan efisien melalui pola pengalokasian dana sharing antara sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta partisipasi investor.

B. Arah Kebijakan :
   1) Peningkatan Kualitas danb kemampuan aparatur pemerintah melalui pendidikan, pelatihan, dan penjenjangan serta motivasi kerja.
   2) Penegakan disiplin dengan pemberian Reward and Punismant.

❖ **Misi 5 :**

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka Tata Kelola pemerintahan yang baik.

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh:

C. Strategi:
   7. Pengendalian dampak lingkungan dan dampak bencana ditik beratkan pada pengembangan system kewaspadaan bencana daerah.
   8. Pengandalian bencana alam banjir.
   9. Menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara dan mineral.
   10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
   11. Peningkatan jumlah desa yang memiliki ketanguhan bencana.
   12. Percepatan implementasi SDG's Desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

D. Arah Kebijakan:
   3) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.
   4) Mirigasi bencana dan tangguh bencana dalam mengantisipasi perubahan iklim.

Gambar 3.1.
Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2026

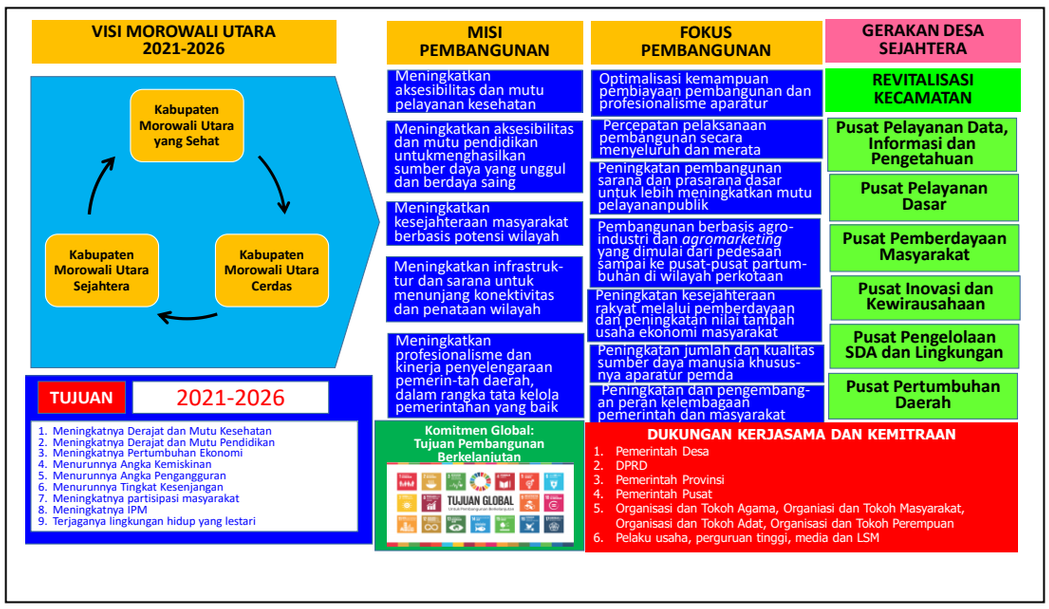

6.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan masyarakat di masa datang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi di masa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi penting tersebut apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Isu strategis dalam jangka menengah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

3) Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah;
4) Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah;
3) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
4) Memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
5) Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
6) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Permasalahan pembangunan *(development problems)* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dikelola, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, perlu diantisipasi terlebih permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan yang bersifat mikro berada pada penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten, penyusunan rencana pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan , keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor , penertapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategi kabupaten dan penataan ruang kawasan.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana alam di wilayah kabupaten, dampak pemanasan global , pengambangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten dan antar propinsi dan peran teknologi dalam pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Letak dan batas wilayah Kecamatan, Kecamatan Lembo Raya berada pada:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Lembo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Petasia Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lembo.

Kecamatan Lembo Raya terdiri dari 10 desa. Luas wilayah adalah 5,75 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,632 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 27,52 jiwa perkm^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Penataan ruang kabupaten Morowali Utara bertujuan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapoliotan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan ”Tepo Asa Aroa”.

Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakaan oleh Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai **Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :

“Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang

memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA"

Rumusan strategi merupakan langkah operasional dari kebijakan penataan ruang yang sudah dirumuskan yang dapat dituangkan secara spasial. Strategi yang akan diterapkan dan dilaksanakan tentunya harus mengacu kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga strategi yang akan digunakan akan lebih tepat sasaran. Adapun strategi-strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ;

9. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat kawasan agropolitan, terdiri atas :
   j. mengembangkan kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur;
   k. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat agroindustri dari pusat produksi menuju pusat distribusi;
   l. mencetak sawah baru pada kawasan potensial;
   m. mengembangkan jaringan irigasi & bendungan untuk sumber air irigasi sawah
   n. menetapkan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   o. membangun jalan produksi pada kawasan perkebunan rakyat;
   p. memberikan insentif usaha pada kawasan perkebunan rakyat;
   q. mengarahkan pembangunan kawasan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan pada Kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur; dan
   r. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan perkebunan.
10. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
   e. menata dan mengembangkan kawasan pesisir disekitar Teluk Tolo, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   f. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Petasia Timur, dan Petasia Timur ;
   g. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan pemberian insentif usaha bidang perikanan; dan
   h. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas- luasnya bagi produk perikanan dengan komoditas unggulan dengan cara promosi produk perikanan Kabupaten Morowali Utara.
11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan , terdiri atas :
   h. Meningkatkan sarana dan prasarana pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
   i. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;

j. Mendorong penyelidikan/pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk menyiapkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemuktakhiran data potensi geologi, energi dan sumberdaya mineral;
k. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumberdaya mineral baik untuk keperluan explorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi;
l. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan "good mining practic" serta reklamasi dan pasca tambang;
m. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan; dan
n. membangun smelter pada sekitar kawasan pertambangan.

12. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata, terdiri atas :
    f. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari di Teluk Tolo;
    g. mengembangkan kawasan Teluk Tolo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah;
    h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur dari dan menuju Teluk Tolo untuk mengembangkan pariwisata daerah;
    i. mengembangkan potensi desa disekitar Teluk Tolo untuk dikembangkan sebagai desa wisata; dan
    j. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya.
13. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana, terdiri atas :
    d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidang bidang pendukung lainnya;
    e. Mengembangkan sistem usaha pertanian, perkebunan, pariwisata dan kelautan berbasis masyarakat; dan
    f. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.
14. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, terdiri atas :
    n. memantapkan pengembangan PKW didukung oleh pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL yang saling berhirarki dan saling interdependen;
    o. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Kolonodale untuk mendukung fungsi Kawasan Andalan Teluk Tolo yang didukung oleh pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Koya desa Koya (kec. Petasia);
    p. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Kolonodale untuk mendukung fungsinya sebagai pusat distribusi dan outlet perdagangan di Kawasan Andalan Teluk Tolo;
    q. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan menuju ke pusat agroindustri;
    r. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat agroindustri menuju pusat distribusi;
    s. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada kawasan pariwisata;
    t. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;

u. mengembangkan dan merehabilitasi sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
v. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
w. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
x. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
y. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
z. mengembangkan kawasan permukiman yang layak huni.

15. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terdiri atas :
    i. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
    j. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya pada Cagar Alam Morowali ;
    k. menetapkan batas kawasan konservasi terutama Cagar Alam Morowali ;
    l. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
    m. mengoptimalkan fungsi hutan bakau.
    n. menegaskan garis sempadan pantai dan membangun jaringan jalan inspeksi pantai diluar garis sempadan pantai
    o. merelokasi permukiman yang termasuk kedalam garis sempadan pantai; dan
    p. menetapkan kawasan rawan bencana pada wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana dan terancam bencana.
16. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
    e. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
    f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
    g. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
    h. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Pusat permukiman sebagai pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang dituju hingga akhir tahun perencanaan tahun 2031 terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Morowali Utara 2016-2036

No	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
1	Kolonodale	PKW	Petasia	• Ibukota kabupaten • Pusat pelayanan regional • Pusat distribusi barang • Perdagangan & jasa • Simpul transportasi regional • Permukiman perkotaan
2	Beteleme	PKL	Lembo	• Ibukota kecamatan • Permukiman perkotaan • Perdagangan & jasa • Pengolahan hasil pertanian • Pusat pelayanan local antar Kecamatan
3	Tomata	PPK	Mori Atas	• Ibukota kecamatan • Simpul transportasi • Permukiman perkotaan • Pusat pelayanan desa
4	Mayumba	PPK	Mori Utara	• Ibukota kecamatan • Perkebunan • Permukimanperdesaan • Pusat pelayanan desa
5	Lembah Sumara	PPK	Soyo Jaya	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukimanperdesaan • Pusat pelayanan desa
6	Baturube	PPK	Bungku Utara	• Ibukota kecamatan • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa • Simpul transportasi penyeberangan
7	Tanasumpu	PPK	Mamosalato	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa
8	Bungintimbe	PPL	Petasia Timur	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
9	Towara Pantai	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perdesaan

No	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
10	Bunta	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Agropolitan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
11	Bahoue	PPL	Petasia	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perkotaan
12	Ronta	PPL	Lembo Raya	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
13	Lembobelala	PPL	Lembo	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
14	Ensa	PPL	Mori Atas	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
15	Londi	PPL	Mori Atas	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
16	Lembontonara	PPL	Mori Utara	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
17	Bau Molino	PPL	Soyo Jaya	• Perkebunan • Permukiman perdesaan
18	Tokala Atas	PPL	Bungku Utara	• Permukiman perdesaan • Kebun
19	Siliti	PPL	Bungku Utara	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
20	Pandauke	PPL	Mamosalato	• Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan

Sumber: RTRW Morowali Utara, 2016-2036

6.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan *(development problems)* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dikelola, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, perlu diantisipasi terlebih permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daer ah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan maslalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

9) Penguatan peran kecamatan, dengan :

a.Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2018, Camat mendapat **pelimpahan sebagai kewenangan bupati/wali kota:**

- untuk **melaksanakan sebagian urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- untuk melaksnakan tugas pembantuan.

a. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas **pelayanan perizinan dan non perizinan.**
   - Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria:
     - Proses **sederhana**
     - Objek perizinan **berskala kecil**
     - **Tidak memerlukan kajian teknis** yang kompleks
     - **Tidak memerlukan teknologi tinggi.**
   - Pelayanan perizinan dilakukan melalui **pelayanan terpadu.**
   - Pelaksanaan pelayanan perizinan dikembangkan sebagai **inovasi pelayanan public** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:
     - Berkaitan dengan **pengawasan terhadap objek perizinan**
     - Kegiatan **berskala kecil**
     - **Pelayanan langsung** pada masyarakat yang bersifat **rutin.**

b. **Pelimpahan sebagian urusan** pemerintahan dilakukan berdasarkan **pemetaan pelayanan public** sesuai dengan **karakteristik kecamatan** dan/atau **kebutuhan masyarakat setempat.**

c. Tugas pembantuan dilaksanakn oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat diatur dengan **Peraturan Menteri.**

10) Kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahun, dengan:
   a. Pengembangan basis data dan system informasi kecamatan.
   b. Pelatihan aparat kecamatan dan desa/kelurahan.
   c. Pendataan, pengolahan dan penyebaran pengetahuan tentang Praktik Baik (Best Practices).
   d. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam komunikasi dan diseminasi data, informasi dan poengetahuan.
   e. Penerapan E-Governance.
11) Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar, dengan:
   a. Pelayanan prima.
   b. Admnistrasi kpendudukan.
   c. Admnistrasi sumberdaya, lahan dan asset daerah.
   d. Pelayanan pendidikan Anak Usia Dini, Usia sekolah, Remaja, Pemuda/i dan Mama-mama.
   e. Pelayanan kesehatan:pangan dan gizi, reproduksi, tumbuh kembang anak dan warga senior (lanjut usia).
12) Kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dengan:
   a. Penguatan modal social budaya
   b. Pendataan dan pencatatan nilai-nilai tradisi dan budaya
   c. Penataan dan pengembangan pusat-pusat budaya masyarakat
   d. Penguatan kerjasama dan promosi nilai-nilai tradisi dan budaya
   e. Penyelenggaraan workshop dan festival seni-budaya serta olahraga.
13) Kecamatan sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan, dengan:
   f. Pelatihan usaha dan pendampingan Tenaga Teknis.
   g. Perluasan akses permodalan, peralatan dan pasar.
   h. Pengembangan kerjasama dan magang dengan Mitra Usaha.
   i. Pengembangan pilot dan produk rintisan bagi masyarakat.
   j. Perluasan kerjasama, kemitraan dan promosi hasil usaha.
14) Kecamatan sebagai Pusat pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan:
   f. Pengelolaan data, informasi dan peta lahan serta Tata ruang.
   g. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan lahan dan Tata ruang.
   h. Peningkatan standar pengelolaan lingkungan hidup.
   i. Penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
   j. Peningkatan kesiapan dan ketangguhan bencana serta perubahan iklim.
15) Kecamatan sebagai pusat kawasan pertumbuhan ekonomi, dengan:
   f. Pengembangan produk unggulan kecamatan.
   g. Penyediaan infrastruktur ekonomi.
   h. Peningkatan standar pengolahan.
   i. Perbaikan standar pengemasan dfan branding.
   j. Perluasan kerjasama dalam promosi dan pemasaran produk unggulan (Star-Up atau off-taker).

16) Penangganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya pemulihan Pasca Pemulihan Pasca Pendemi Covid-19.

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing,treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa scenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, emulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.

Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jarring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp.
695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan

sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Mengingat penduduk Kecamatan Lembo Raya sangat heterogen dan kemajemukannya sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Lembo Raya dalam jangka menengah, dengan Visi:

"TERWUJUDYA KECAMATAN LEMBO RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT"

Dengan Misi Kecamatan Lembo Raya, yaitu :

1) Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Lembo dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan profesinal;
2) Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui dan pengawasan Pemerintah Desa;
3) Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah.

Dengan Moto Kecamatan Lembo Raya :

"RAMAH DALAM PELAYANAN, SENYUM DALAM PENAMPILAN, TEGAS DALAM DISIPLIN, SANTAI, SERIUS DAN SUKSES"

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan LemboRaya adalah sebagai berikut :

❖ SASARAN :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau;
3. Terwujudnya pelayanan public di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

❖ TUJUAN:

4. Menciptakan Tata Kelols Pemerintahabn Daerah yang baik, bersih dan melayani;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran beserta indikator Jangka menengah Kantor Kecamatan Lembo Raya, selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel T-C.25** di bawah ini.

TABEL T-25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

KECAMATAN LEMBO RAYA KAB.MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yg baik, bersih dan melayani.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Petumbea, September 2021

CAMAT LEMBO RAYA

DEMUTRIK, SE

Pembina, IV/a

NIP. 196612282007011008

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lembo Raya

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan wilayah Kecamatan Lembo Raya, maka perlu startegi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan.

Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 menekankan pada perubahan (transformasi)dan percepatan (akselerasi) pembangunan social, budaya, dan ekonomi daerah dengan mewujudkan misi pembangunan, memperkuat pembangunan wilayah serta melaksanakan program unggulan terutama Gerakan Dresa Sejahtera dan penguatan peran Kecamatan.

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk:

(1) mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan;

(2) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing;

(3) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan;

(4) peningkatan ketahanan pangan;

(5) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan;

(6) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta

(7) meningkatkan konektivitas antar desa/kelurahan dan antarkecamatan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah:

(1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan;

(2) membangun prasarana dasar wilayah kecamatan;

(3) membangun prasarana ekonomi kecamatan;

(4) mengembangkan ekonomi kreatif tingkat kecamatan; dan

(5) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

Prioritas pembangunan wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana dasar:
   Perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi, listrik, transportasi darat: jalan dan jembatan, transportasi udara dan transportasi laut; telekomunikasi dan informasi;
2. Pemenuhan Standar pelayanan Minimum Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan keterampilan, pendampingan dan peningkatan keberdayaan masyarakat adat sesuai dengan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat desa;
4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kecamatan, dan pengembangan kelembagaan pemerintah desa dan kecamatab secara berkelanjtutan;
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan desa dan kecamatan;

6. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong daya saing daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada **Table T-C. 26** berikut ini**.**

TABEL T-26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

VISI : "MEWUJUDKAN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, SERDAS SEJAHTER"

MISI 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	Tujuan		*Sasaran*	*Strategi*	*Arah Kebijakan*
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	~ Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah ~ Meningkatkan kapasitas aparatur ~ Mengembangkan ~ Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
		2	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat PD ~ Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
		3	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Pengembangan Manajemen Pelayanan Prima	~ Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan ~ Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi ~ Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan

Petumbea, September 2021
CAMAT LEMBO RAYA

DEMUTRIK, SE
Pembina, IV/a
NIP. 196612282007011008

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan kantor Camat Lembo Raya mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks dengan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    ~ Tambahan Penghasilan ASN
13. Admnistrasi Kepegawaian Daerah:
    ~ Penggadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    ~ Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
    ~ Pengadaan Motor Dinas
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    ~ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkpan Kantor
    ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

8) Program Pemberdayaan Msyarakat Desa Dan Kelurahan :

2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    ~ Peningkatan efeltifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Adapun Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 digambarkan pada **Tabel T-C.27** sebagai berikut :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah KECAMATAN LEMBO RAYA
Provinsi / Kabupaten / Kota MOROWALI UTARA

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1	Sasaran 1																		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasi lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	2.622.516.172,42	100%	2.492.308.094,56	100%	2.592.000.418,35	100%	2.695.680.435,08	100%	2.803.507.652,48	100%	13.206.012.772,89	KECAMATAN LEMBO RAYA	LEMBO RAYA
			Kegiatan: Administrasi Keuangan PD	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu		100%	2.131.030.147,00	100%	2.131.030.147,00	100%	2.131.030.147,00	100%	2.237.581.654,00	100%	2.349.460.737,00	100%	10.980.132.832,00	KECAMATAN LEMBO RAYA	LEMBO RAYA
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%		2.131.030.147,00		2.131.030.147,00		2.131.030.147,00		2.237.581.654,00		2.349.460.737,00		10.980.132.832,00		LEMBO RAYA
Tujuan 1	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau																-		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau			Tingkat kepuasan masyarakat															LEMBO RAYA
			Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur		100%	7.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	43.125.000,00	KECAMATAN LEMBO RAYA	LEMBO RAYA
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Hari-hari tertentu yang diadakan		100%	7.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	8.825.000,00	100%	43.125.000,00		LEMBO RAYA
			Kegiatan: Administrasi umum PD	Peningkatan pelayanan adm umum PD secara efektif dan efisien		100%	203.992.757,42	100%	119.784.679,56	100%	192.477.003,35	100%	213.605.513,08	100%	209.553.647,48	100%	939.413.600,89	KECAMATAN LEMBO RAYA	LEMBO RAYA
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100%	100%	36.242.500,00	100%	36.242.500,00	100%	36.242.500,00	100%	39.242.500,00	100%	39.242.500,00	100%	187.212.500,00		LEMBO RAYA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase tersedianyabarang cetakan dan penggandaan	100%	100%	7.750.257,42	100%	6.042.179,56	100%	6.234.503,35	100%	7.363.013,08	100%	7.311.147,48	100%	34.701.100,89		LEMBO RAYA
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	160.000.000,00	100%	77.500.000,00	100%	150.000.000,00	100%	167.000.000,00	100%	163.000.000,00	100%	717.500.000,00		LEMBO RAYA

			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%	100%	70.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	193.000.000,00		LEMBO RAYA
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	70.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	193.000.000,00		LEMBO RAYA
			Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik			191.918.268,00		191.918.268,00		191.918.268,00		192.918.268,00		192.918.268,00		961.591.340,00		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	1.834.000,00	100%	1.834.000,00	100%	1.834.000,00	100%	1.834.000,00	100%	1.834.000,00	100%	9.170.000,00		LEMBO RAYA
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	7.302.865,00	100%	7.302.865,00	100%	7.302.865,00	100%	8.302.865,00	100%	8.302.865,00	100%	38.514.325,00		LEMBO RAYA
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentasi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	8.281.403,00	100%	8.281.403,00	100%	8.281.403,00	100%	8.281.403,00	100%	8.281.403,00	100%	41.407.015,00		LEMBO RAYA
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		100%	174.500.000,00	100%	174.500.000,00	100%	174.500.000,00	100%	174.500.000,00	100%	174.500.000,00	100%	872.500.000,00		LEMBO RAYA
			Kegiatan: Pemeliharaan Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	100%	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	88.750.000,00		LEMBO RAYA
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	17.750.000,00	100%	88.750.000,00		LEMBO RAYA
Tujuan 1	Sasaran 5																-		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di Desa dan Kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau			Meningkatnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		20%		40%		80%		80%		100%		100%	-	100%	LEMBO RAYA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100%	35.452.099,00	100%	23.703.802,80	100%	24.651.954,91	100%	25.638.033,10	100%	26.663.554,43	100%	136.109.444,24		LEMBO RAYA
			Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Meningkatnya masyarakat yang diberdayakan		100%	35.452.099,00	100%	23.703.802,80	100%	24.651.954,91	100%	25.638.033,10	100%	26.663.554,43	100%	136.109.444,24	KECAMATAN LEMBO RAYA	LEMBO RAYA
			Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	35.452.099,00	100%	23.703.802,80	100%	24.651.954,91	100%	25.638.033,10	100%	26.663.554,43	100%	136.109.444,24		LEMBO RAYA
							2.657.968.271,42		2.516.011.897,36		2.616.652.373,26		2.721.318.468,18		2.830.171.206,91		13.342.122.217,13		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renstra Kantor Kecamatan Lembo Raya adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021. Target indikator kinerja Kantor Kecamatan Lembo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kantor Kecamatan Lembo.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada **Tabel T-C.28** berikut ini.

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Lembo Raya merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Lembo Raya untuk Lima Tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Perubahan RENSTRA Kantor Kecamatan Lembo Raya guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kantor Kecamatan Lembo Raya beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PD. Diharapkan juga dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kantor Kecamatan Lembo Raya untuk terus mengeksplor kreativitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

I. KECAMATAN MORI ATAS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai visi dan misi organsasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif sementara itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Perubahan Renstra Kecamatan Mori Atas disesuaikan dengan perubahan peraturan dan kebijakan-kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran

program yang ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten. Pemerintah kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2026 yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabpaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026. RPJMD Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kecamatan Mori Atas sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Morowali Utara menyusun dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Atas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Kecamatan Mori Atas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Mori Atas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Mori Atas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mori Atas tahun 2022-2026 adalah:

10. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaga Negara republik Indonesia nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang –undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang –undang nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
19. Undang –undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
20. Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

32. Peraturan Menteri Dalam negeri Indonesia Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 dab Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17;)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Mori Atas tahun 2022-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi diamanatkan kepada Kecamatan Mori Atas sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mori Atas adalah sebagai berikut :

1) Penyelarasan atau penyesuaian urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai akibat dari kebijakan peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penyelarasan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian.
3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan atau proses perencanaan awal.
4) Untuk menjaga konsistensi dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Mori Atas yaitu sebagai berikut:

21) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mori Atas dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.
22) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, indikator dan target capaian Kecamatan Mori Atas untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Mori Atas.
23) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mori Atas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Atas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mori Atas Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Mori Atas

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan dan Saran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V **Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VIII **Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Mori Atas salah satu Kecamatan dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Jabatan Camat dan Staf Kecamatan Mori Atas mempunyai fungsi sebagai berikut :

10. a. Camat
11. b. Sekertaris, Membahwahi :
    1. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12. c. Seksi – Seksi
    1. Seksi Pemerintahan
    2. Seksi Perekonomi dan pembangunan
    3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya
    4. Seksi Pemberdayaaan Masyarakat
    5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. CAMAT

Tugas :

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengoordinasikan pemeliharan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS CAMAT

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi, membantu Camat dalam pengelolaan Urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusun program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi kenaikan pangkat dan berkala Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan, dan Perlengkapan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

Tugas :

Sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Melaksananakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan asset, monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait;
d. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset, pembayaran gaji pegawai dan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
e. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
f. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan asset serta mengelola tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan kordinasi pengelolaan program, keuangan dan asset serta penyusunan rekapitulasi, klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
h. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis dilingkungan Kecamatan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
c. Melaksanakan urusan tatausaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
e. Melaksanakan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri dan Surat Keterangan Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan dilingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. **SEKSI PEMERINTAHAN**

Tugas :

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi : kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi desa dan kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, Pelaksana Teknis, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**

Tugas :

Seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Sosial dan Kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kemasyarakatan dan Sosial

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dibidang Sosial dan Kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
e. Melaksanakan program Musrembang tingkat Kecamatan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Masalah Sosial Masyarakat dan Kemiskinan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan Pembinaan Karang Taruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan diwilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data Rumah Tidak Layak Huni;
j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. **SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Tugas :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta pelaporan dan evaluasi.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan, tahunan, bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, pembinaan kesejahteraan keluarga, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa/Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa/Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga dan usulan pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang Unit Pelaksana Teknis, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
f. Melaksanakan penyiapan Musrembang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Tugas :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan kerja rencana bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan ketertiban;
b. Melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan ketertiban;
h. Melaksanakan program Musrembang dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pengisian kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

2. Jumlah tenaga Fungsional dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MORI ATAS

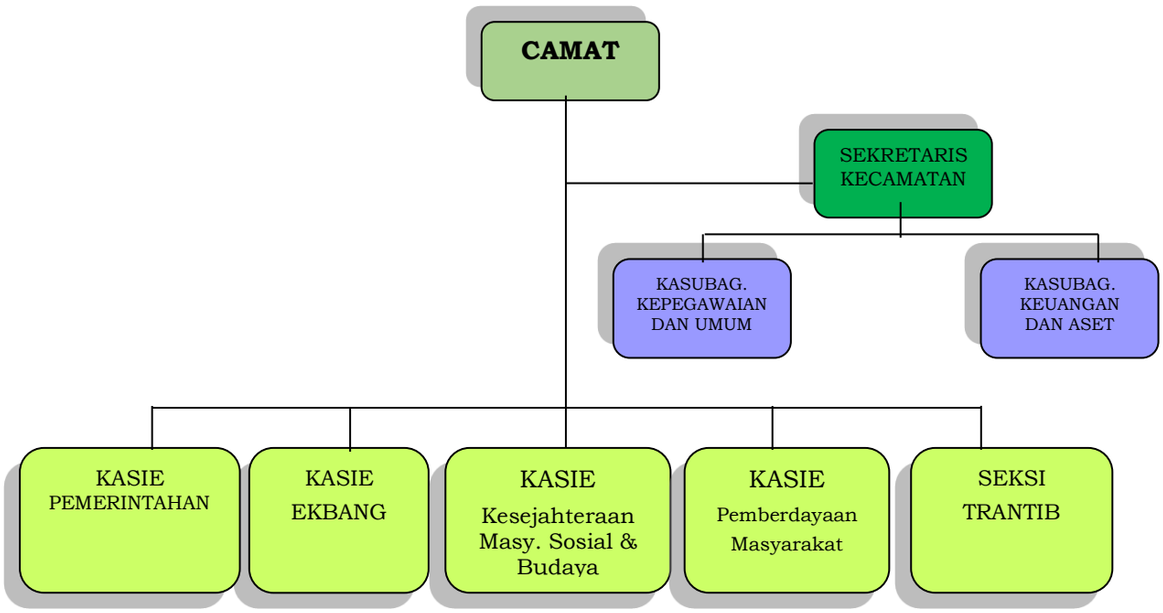

2.2 SUMBER DAYA SKD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Kecamatan Mori Atas dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Kecamatan Mori Atas pada tahun 2022 sebanyak 36 orang yang terdiri dari 26 orang PNS dan tenaga kontrak 10 Orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Mori Atas

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 1	6 Orang	7 Orang	13 Orang
2.	SMA	7 Orang	6 Orang	13 Orang
	Jumlah	**13 Orang**	**13 Orang**	**26 Orang**

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Non PNS Kecamatan Mori Atas

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S1	1 Orang	2 Orang	3 Orang
2.	SMA	1 Orang	6 Orang	7 Orang
	Jumlah	**2 Orang**	**8 Orang**	**10 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Kantor Camat Mori Atas

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ a	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	III / d	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3.	III / c	1 Orang	3 Orang	4 Orang
4.	III / b	3 Orang	1 Orang	4 Orang
5.	III / a	1 Orang	2 Orang	3 Orang
6.	II / d	0 Orang	3 Orang	3 Orang
7.	II/c	3 Orang	2 Orang	5 Orang
8.	II/b	2 Orang	1 Orang	3 Orang
9.	II/a	1 Orang	0 Orang	1 Orang
12.	Tenaga Kontrak	2 Orang	8 Orang	10 Orang
	Jumlah	**15 Orang**	**21 Orang**	**36 Orang**

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Kantor Camat Mori Atas

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon III	1 Orang	1 Orang	2 Orang

2.	Eselon IV	4 Orang	3 Orang	7 Orang
3.	Staf	11 Orang	16 Orang	27 Orang
	Jumlah	**16 Orang**	**20 Orang**	**36 Orang**

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah Pegawai pada SKPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara belum mencukupi sesuai kondisi kebutuhan bidang pelayanan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Saat ini dalam mengantisipasi kekurangan sumber daya aparatur SKPD Kecamatan Mori Atas Memberdayakan Pegawai Harian Lepas (PHL) Sejumlah 10 orang yang membantu pelaksanaan tugas selaku tenaga administrasi pada SKPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SKPD Kecamatan Mori Atas, di perlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu tetap diusahakan peningkatan berbagai sarana dan prasarana tersebut dengan pengadaan melalui Anggaran SKPD Kecamatan Mori Atas karena kondisi terhadap sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih belum mencukupi dengan kebutuhan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan, SKPD Kecamatan Mori Atas Didukung oleh sumber Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu gaji pokok, tunjangan Jabatan dan tunjangan Lain-lain.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari belanja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terdiri dari Alat Tulis kantor (ATK), Kertas dan Cover.
   - Belanja Penggandaan

- Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah
- Belanja Pelayanan terpusat kecamatan (PATEN)

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Belanja Modal (Peralatan dan mesin)
   - Pengadaan Kendaraan dinas operasinal atau lapangan
   - Pengadaan mebel.
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi
   - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtishar Realisasi kinerja SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat
   - Belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
   - Belanja jasa pelayanan umum kantor, belanja jasa tenaga administrasi dan honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Belanja Pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Belanja Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi kinerja pelayanan Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara di sesuaikan dengan program dan Kegiatan yang telah di rencanakan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara 2022-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mori Atas 2016-2021 pada lampiran tabel I dapat di kemukakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelayanan-pelayanan di lingkup Kecamatan Mori Atas Kabupaten morowali Utara, namun pada umumnya sebagian besar pelayanan telah mencapai taget yang di tetapkan antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Keberhasilan pelayanan di atas di pengaruhi oleh fakror-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya Keterpaduan pemerintah dan masyarakat tentang perlunya hubungan kerja sama yang baik ;
2. Adanya Standar Manajamen pemerintah dan pelayanan masyarakat yang baik
3. Sumber Dana yang Tersedia;

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yang di tetapkan antara lain :

1. Program peningkatan disiplin Aparatur
2. Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan PAD dan PBB
3. Program Pembinaan keluarga sadar Hukum (Kadarkum)

Belum berhasilnya pelayanan di atas di karenakan keterbatasan sumber dana Kecamatan Mori Atas. Sementara Program Tersebut merupakan proses utama untuk di laksanakan.

Kondisi kinerja pelayanan juga menjabarkan keadaan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mori Atas 2021-2026 yang dapat dilihat pada lampiran 1 berdasarkan hasil tersebut, realisasi dan anggaran dapat di katakan baik, karena hampir semua anggaran dapat di realisasikan. ini semua di dukung oleh adanya prosedur dan metode kerja yang baik namun masih ada kegiatan yang belum bisa di anggarkan mengingat keterbatasan sumber dana yang ada. Kedepan program dan kegiatan yang belum di realisasikan penggangarannya akan menjadi prioritas utama agar tugas-tugas pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal sesuai yang di harapkan.

Gambaran pelayanan kinerja SKPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun sesuai RENSTRA tahun 2016-2021 dengan target capaian kinerja serta tugas dan fungsi pelayanan Kantor Camat Mori Atas sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mori Atas

Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Mori Atas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Presentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Presentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	1	0	0	1	1
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
5	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
6	Jumlah Dokumen Data/Profil yang di buat				0%	0%	0%	100%	100%	-	100%	0%	100%	100%	0	0	0	1	1

Pada tabel T-C.23 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Mori Atas didalam mengemban Tugas dan Fungsinya yang diukur dari indikator capaian sasaran strategis. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel T-C.24.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Mori Atas

Kabupaten Morowali Utara

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Presentase lancarnya administrasi perkantoran	476,909,000.00	474,204,150.00	500,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	476,909,000.00	474,204,150.00	500,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	1	1	1	1	1	0.04	0.0372
2	Presentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	72,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1	0	0	1	1	-0.25	-0.25
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	13,653,000.00	8,780,000.00	25,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	13,653,000.00	8,780,000.00	25,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	1	1	1	1	1	0.40	0.3976
4	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	-0.25	-0.25
5	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	197,838,000.00	180,230,000.00	256,762,304.81	282,438,535.29	282,438,535.29	197,838,000.00	180,230,000.00	256,762,304.81	282,438,535.29	282,438,535.29	1	1	1	1	1	0.11	0.1089
6	Jumlah Dokumen Data/Profil yang di buat		0.00	0.00	12,100,000.00	12,100,000.00		0.00	0.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0	0	0	1	1	0.00	0

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Mori Atas

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan SKPD khususnya SKPD Kecamatan Mori Atas. Identifikasi terhadap tantangan dan peluang akan membantu SKPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

5. Tantangan

1. Kondisi yang tidak menentu terhadap eksitensi organisasi
2. Asumsi masyarakat bahwa SKPD Kecamatan Mori Atas masih belum dapat melaksanakan Tugas Secara optimal di sebabkan kurangnya Pelimpahan Wewenang.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat kelancaran tugas pelayanan dan
   Pembinaan kemasyarakatan.

24) Infrastruktur yang belum memadai sehingga masih terdapat beberapa desa yang sulit di jangkau.

6. Peluang

1. Adanya tekad Pimpinan Kabupaten Morowali Utara untuk menciptakan *Good Governance*.
2. Peranan Pemerinatah Desa sangat terbuka untuk melakukan Pembangunan.
3. Harapan Masyarakat akan terciptanya akuntabilitas Pemerintah yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mori Atas tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

10. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
11. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan,masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan tetap dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 bahwa visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai pada periode 2021–2026. ***VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA ADALAH TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA***. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Sejahtera yang berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tugas dan Fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Misi Kabupaten Morowali Utara adalah :

11. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
12. Meningkatkan aksesblitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
13. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
14. Meningkatkan Infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektifitas penataan wilayah.
15. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Mori Atas mempunyai fungsi, sebagai berikut :

x. Perumusan kebijakan dibidang Kecamatan;
y. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kecamatan;
z. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kecamatan;
aa. Pelaksanaan administrasi dibidang Kecamatan;

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kecamatan Mori Atas terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Faktor-faktor penghambat pelayanan SKPD Kecamatan Mori Atas adalah :

1. Kondisi geografis Kecamatan Mori Atas yang berbukit dan terdapat beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang baik.
2. Masih minimnya Anggaran yang di alokasikan melalui dan APBD Tahun berjalan.
3. Iklim dan cuaca di Wilayah Kecamatan Mori Atas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Mori Atas selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mori Atas.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mori Atas selama lima tahun yang akan datang (2021-2026), tidak termasuk kategori pembangunan fisik skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, oleh

karena itu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tidak termuat dalam matrik mitigasi program kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rencana detil program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan masalah yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut:

21. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki Kecamatan Mori Atas belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
22. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal;
23. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten, tidak tumpang tindih dan tidak *"overlaping"* dengan kebijakan pemerintah Kabupaten;
24. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Desa dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat;
25. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
26. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelola Desa dan masyarakat perlu ditingkatkan;

27. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan desa dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa masih minim;
28. Ketersediaan akses perekonomian desa perlu ditingkatkan melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes belum maksimal.
29. Adanya Konflik/sengketa lahan antar masyarakat dan pihak perusahaan dimana ditemukan adanya lahan masyarakat yang masuk area HGU perusahaan dan lahan yang tidak masuk HGU tetapi dikuasai oleh perusahaan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mori Atas adalah sebagai berikut :

Tujuan :

7. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
8. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.

Sasaran :

7. Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.
8. Terwujudnya Pelayanan Publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Mori Atas berserta indikator sasaran disajikan dalam Tabel. T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mori Atas

Tujuan	sasaran	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja, Tujuan, Sasaran Pada Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran						
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	1 item	2 item	5 item	5 item	5 item	10 item
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Administrasi umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang diadakan	100%	-	-	1 Unit	9 set	6 unit

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	100%	1 Unit	1 Unit	-	-	1 unit
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100%		1 item		2 item	
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	100%	2 item	1 item	-	1 item	1 item
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas						
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan/Dokumen yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik setiap bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efektif dan efisien						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Desa						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   (1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   (1). Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (1). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   (2). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   (3). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah
   (1) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   (1). Penyediaan Jasa surat menyurat
   (2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   (3). Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   (1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   (1). Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator kinerja merupakan standar penilaian yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam melaksanakan kegiatannya.

Sasaran kinerja OPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terdiri dari 14 Desa.

Dana indikatif adala besaran dana yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan kegiatan tahun rencana 2021 sumber dana yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan OPD Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Morowali Utara.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2022-2026 dapat dilihat sebagaimana terlampir. Dari rencana tersebut di harapkan agar OPD kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga pelayanan masyarakat di Kecamatan dan akan mencapai visi dan misi nya selama lima tahun ke depan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah, efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mori Atas selama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C. 27 dibawah ini

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Atas

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%		3,018,888,298.52		2,772,254,674.29		2,883,144,861.00		2,998,470,655.00		3,118,409,481.00		14,791,167,969.81		
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%		2,261,344,986.00		2,289,036,204.29		2,300,900,452.00		2,305,681,726.00		2,307,681,726.00		11,464,645,094	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	2,261,344,986.00	12 Bulan	2,289,036,204.29	12 Bulan	2,300,900,452.00	12 Bulan	2,305,681,726.00	12 Bulan	2,307,681,726.00		11,464,645,094.29	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		15,000,000.00		12,000,000.00		24,621,169.00		28,000,000.00		45,000,000.00		124,621,169.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	10 item	2 item	15,000,000.00	5 Item	12,000,000.00	5 Item	24,621,169.00	5 Item	28,000,000.00	10 Item	45,000,000.00		124,621,169.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS

			Administrasi umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	238,185,302.52		144,958,041.00		224,683,240.00		276,981,700.00		311,942,755.00		1,196,751,038.52	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediany a Peralatan dan perlengkap an Kantor	100%	100%	52,976,241.00	100%	32,976,241.00	100%	56,748,740.00	100%	60,022,609.00	100%	65,022,609.00		267,746,440.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersediany a Barang Cetakan dan Pengganda an	100%	100%	9,450,000.00	100%	7,499,800.00	100%	10,500,000.00	100%	11,200,000.00	100%	12,250,000.00		50,899,800.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase Terlaksana nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah	100%	100%	154,759,061.52	100%	104,482,000.00	100%	145,434,500.00	100%	160,759,091.00	100%	188,650,146.00		754,084,798.52	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang	100%	2 item	21,000,000.00			1 item	12,000,000.00	9 item	45,000,000.00	6 item	46,020,000.00		124,020,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkat nya Kinerja Pelayanan Publik	100%		31,240,000.00		51,420,429.00		-		23,567,229.00		36,045,000.00		142,272,658.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona	100%	1 Unit	31,240,000.00	1 Unit	24,240,000.00					1 unit	27,960,000.00		83,440,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100%			1 item	20,577,200.00			2 item	16,964,000.00				37,541,200.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan		2 Item	35,000,000.00	1 item	6,603,229.00		92	1 item	6,603,229.00	1 item	8,085,000.00		56,291,458.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS

			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	100%		10,000,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		20,000,000.00		30,000,000.00		85,000,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan/Dokumen yang diadakan	100%		10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	30,000,000.00		85,000,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%		437,118,010.00		236,840,000.00		287,940,000.00		314,240,000.00		357,740,000.00		1,633,878,010.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	5,000,000.00	100%	2,100,000.00	100%	2,200,000.00	100%	2,500,000.00	100%	5,000,000.00		16,800,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik setiap bulan	100%	12 Bulan	28,718,010.00	12 Bulan	19,420,000.00	12 Bulan	25,420,000.00	12 Bulan	29,420,000.00	12 Bulan	31,420,000.00		134,398,010.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	403,400,000.00	100%	215,320,000.00	100%	260,320,000.00	100%	282,320,000.00	100%	321,320,000.00		1,482,680,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efektif dan efisien	100%		26,000,000.00		28,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		144,000,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 unit	4 Unit	26,000,000.00	5 Unit	28,000,000.00	6 Unit	30,000,000.00	6 Unit	30,000,000.00	6 Unit	30,000,000.00		144,000,000.00	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Desa	100%		75,609,260.52		78,608,782.19		81,753,133.48		85,023,258.82		88,424,189.17		409,418,624.18		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan	100%		75,609,260.52		78,608,782.19		81,753,133.48		85,023,258.82		88,424,189.17		409,418,624.18	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	75,609,260.52	100%	78,608,782.19	100%	81,753,133.48	100%	85,023,258.82	100%	88,424,189.17		409,418,624.18	KANTOR CAMAT MORI ATAS	KEC. MORI ATAS
							3,094,497,559.04		2,850,863,456.48		2,964,897,994.48		3,083,493,913.82		3,206,833,670.17				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Mori Atas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2022-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2022-2026. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2022-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Mori Atas.

Indikator kinerja Kecamatan Mori Atas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kecamatan Mori Atas

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,018,888,298.52		2,772,254,674.00		2,883,144,861.00		2,998,470,655.00		3,118,409,481.00		14,791,167,969.52
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah				2,261,344,986.00		2,289,036,204		2,300,900,452		2,305,681,726		2,307,681,726		11,464,645,094
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,261,344,986.00	12 Bulan	2,289,036,204	12 Bulan	2,300,900,452	12 Bulan	2,305,681,726	12 Bulan	2,307,681,726		11,464,645,094
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,000,000.00		12,000,000		24,621,169		28,000,000		45,000,000		124,621,169
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	1 tem	2 item	15,000,000.00	5 Item	12,000,000.00	5 Item	24,621,169.00	5 Item	28,000,000.00	10 Item	45,000,000.00		124,621,169

		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran			238,185,302.52		144,958,041		224,683,240		276,981,700		311,942,755		1,196,751,039
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	52,976,241.00	100%	32,976,241	100%	56,748,740	100%	60,022,609	100%	65,022,609		267,746,440
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang diadakan	100%	100%	9,450,000.00	100%	7,499,800	100%	10,500,000	100%	11,200,000	100%	12,250,000		50,899,800
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah	100%	100%	154,759,061.52	100%	104,482,000	100%	145,434,500	100%	160,759,091	100%	188,650,146		754,084,799
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang diadakan	100%		21,000,000.00			1 Item	12,000,000	9 item	45,000,000	6 unit	46,020,000		124,020,000
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,240,000.00		51,420,429		-		23,567,229		36,045,000		142,272,658
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		1 Unit	31,240,000.00	1 Unit	24,240,000					1 unit	27,960,000		83,440,000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				1 unit	20,577,200			2 unit	16,964,000				37,541,200
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan			35,000,000.00	1 unit	6,603,229			1 unit	6,603,229	1 unit	8,085,000		56,291,458

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,000,000.00		10,000,000		15,000,000		20,000,000		30,000,000		85,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	10,000,000.00	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000		85,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437,118,010.00		236,840,000		287,940,000		314,240,000		357,740,000		1,633,878,010
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	5,000,000.00	100%	2,100,000	100%	2,200,000	100%	2,500,000	100%	5,000,000		16,800,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik setiap bulan	100%	12 Bulan	28,718,010.00	12 Bulan	19,420,000	12 Bulan	25,420,000	12 Bulan	29,420,000	12 Bulan	31,420,000		134,398,010
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	403,400,000.00	100%	215,320,000	100%	260,320,000	100%	282,320,000	100%	321,320,000		1,482,680,000

		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				26,000,000.00		28,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		144,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	4 Unit	26,000,000.00	5 Unit	28,000,000	6 Unit	30,000,000	6 Unit	30,000,000	6 Unit	30,000,000		144,000,000
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75,609,260.52										75,609,261
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				75,609,260.52		78,608,782		81,753,133		85,023,258		88,424,189		409,418,623
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	75,609,260.52	100%	78,608,782	100%	81,753,133	100%	85,023,258	100%	88,424,189		409,418,623
						3,094,497,559		2,850,863,456		2,964,897,994		3,083,493,913		3,206,833,670		15,200,586,592

BAB VIII

PENUTUP

Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara dalam 6 (enam) tahun kedepan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja OPD Kecamatan Mori Atas mulai tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan OPD Kecamatan Mori Atas sangat tergantung pada komitmen Pimpinan dan Pegawai pada OPD Kecamatan Mori Atas serta hubungan kerjasama yang baik dengan Kepala Satuan Kerja Parangkat Daerah sebagai forum Koordinasi di Tingkat Kabupaten Morowali Utara dalam menjaga perencanaan yang sudah di susun sebagai acuan kerja dilingkungan OPD Kecamatan Mori Atas pada tahun 2022 -2026

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renstra pada OPD Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 - 2026 ini, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Mori Atas dapat terlaksana secara maksimal sebagai mana yang dicita-citakan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

J. KECAMATAN MORI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa **Rencana Strategis Perangkat Daerah** yang selanjutnya disebut **Renstra Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kecamatan Mori Utara 2022-2026, dipandang perlu menyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara tahun 2022-2026.

Dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Tahun 2022-2026. Dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, Staf dan para Kepala Desa di Lingkungan Kecamatan Mori Utara. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan " stakeholder" serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamtan Mori Utara atas Kabupaten Morowali Utara :

1. Landasan Idil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstutional yaitu Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Oprasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026

Adapun dasar hukum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaa Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai.
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Mori Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
e. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholder*s) untuk menghadapi masa depan.
f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
g. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders).*

1.4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Mori Utara

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, megulas secarah ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilakan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Mori Utara

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Tujuan Dan Saran

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2022-2026.

BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2022-2026.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab ini dijelaskan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang telah dan akan dihasilakan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026.

BAB VIII. Penutup

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendaoat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i, serta para Kades di lingkungan Kecamatan Mori Utara serta para Pemangku Kepentingan “ stakeholder” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan / atau kemajuan Iptek.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MORI UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Mori Utara salah satu Kecamatan dari jumlah 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Tebo, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat dan Staf Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi-Seksi
    1. Seksi Pemerintahan
    2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
    3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
    4. Seksi Pemeberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya
    5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Gambaran tentang bagan susunan Organisasi Kecamatan Mori Utara sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan

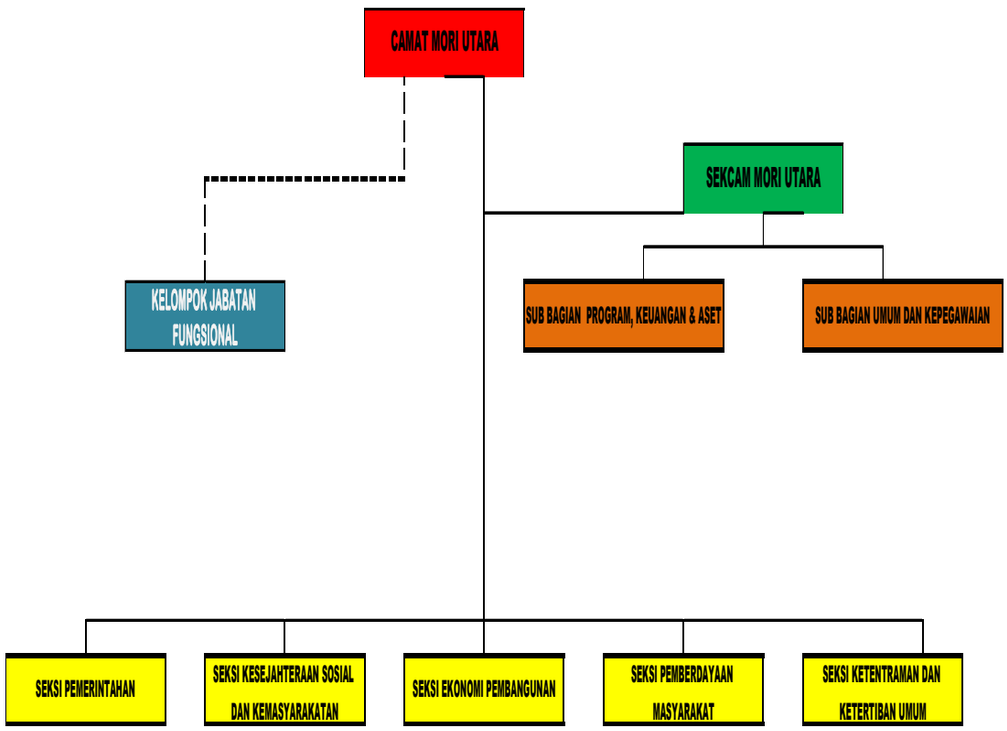

2.1.1. **Tugas dan fungsi**

1. **Camat**

   Camat menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
   e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum;
   f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa/ Kelurahan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas Pokok pembantu Camat dalam pengelolaan urusan program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di lingkungan kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak ada di tempat;
f. Membantu camat dalam bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatusahaan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program keuangan dan Asset.

a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan kecamatan;

c. Melaksanakan petunjuk teknis serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keungan dan aset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan keungan dan aset, serta pembeyaran gaji pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keungan dan aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pegawai dinas perikanan Daerah;
c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi manajemen kepegawaian ;
d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI) pemberian tanda penghargaan tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
e. Melaksanakan pembuatan surat keputusan kepala dinas dan surat Keputusan Bupati;
f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan, dan Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dan Sekcam merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

a. Untuk Menyelenggarana Tugas sebagaiaman dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertenian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi desa dan kelurahan pada Bidang Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT) ;
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencananaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun/Desa, Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;

i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membinapersiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;
k. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan Perekonomian, Dana Bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keungan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa,dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pendidikan dan Kesehatan yang meliputi kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, karang taruna, pramuka, olah raga, kesenian, Bencana Alam, bantuan sosial;
b. Melaksanakan penataan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan kesehatan;
c. Melaksanakan urusan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kesehatan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan meliputi UPTD dan Puskesmas;
e. Melaksanakan penyiapan data Pendidikan dan data Kesehatan;
f. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
g. Melaksanakan musrembangtingkat Kecamatan dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Melaksanakan program kerja dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat, sosial dan Budaya;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingka Kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, sosial dan Budaya;
f. Melaksanakan urusan penyiapan data pemberdayaan Masyarakat, sosial dan budaya;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan Masyarakat, sosial dan budaya;

h. Melaksanakan penyiapan musrembang tingkat kecamatan dibidang pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
i. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya Mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Melaksanakan program kerja dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dengan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perncanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
f. Melaksanakan penyiapan musrembang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembengunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya merupaka faktor utama yang mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara. Ketersediaan SDM

menjadi faktor utama dalam pencapaian kinerja yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara dituntut untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Jumlah Pegawai Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kompisisi Personil Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2021

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	STRATA PENDIDIKAN					
			SLTP	SLTA	D-1	D-III	S-I	S-II
1	IV/a	1					1	
2	III/d	2					2	
3	III/c	3					3	
4	III/b	3					3	
5	III/a	5					5	
6	II/d	3		3				
7	II/c	3		3				
8	II/b	2		1			1	
9	II/a							
Jumlah		22		7			15	

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara belum mencukupi sesuai kondisi kebutuhan bidang pelayanan dan pembinaan Kemasyrakatan.

Saat ini dalam mengantisipasi kekurangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Memberdayakan Pegawai Harian Lepas (PHL) sejumlah 9 orang untuk membantu pelaksanaan tugas selaku tenaga administrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara, diperlukan saran dan prasarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu tetap diusahakan peningkatan berbagai sarana dan prasaran tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara karena kondisi terhadap saran dan prasarana yang tersedia saat ini masih belum mencukupi dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana yang ada sebagai aset Perangkat Daerah Kecatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Untuk menjalankan tugas dan fungi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan, Perangkat Daerah kecamatan mori utara didukung oleh sumber dana yang berasal dari dan alokasi umum (DAU) APBD kabupaten morowali utara yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai
   - Belanja pegawai (PNS) yang terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain.
2. Belanja administrasi perkantoran
   - Belanja barang yang terdiri dari alat tulis kantor (ATK) penggunaan jasa perkantoran, langganan listrik, air dan telpon.
   - Belanja lain-lain terdiri dari belanja operasional
   - Belanja pelayanan terpusat kecamatan (PATEN)
3. Belanja pengadaan prasara perkantoran
   - Belanja modal (peralatan dan perlengkapan kantor)

4. Belanja peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Belanja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara

Kondisi kinerja pelayanan kecamatan mori Utara kabupaten morowali utara disesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana kerja Perangkat Daerah kecamatan mori utara kabupaten morowali utara 2021 sebagai berikut :

- Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mori Utara 2022-2026 pada lampiran tabel I dapat di kemukakan masih terdapat kesenjangan antara pelayanan-pelayanan di lingkungan kecamatan mori utara kabupaten morowali utara, namun pada umumnya sebagian besar pelayanan telah mencapai target yang di tetapkan antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Keberhasilan pelayanan di atas di pengaruhi oleh faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya keterpaduan pemerintah dan masyarakat tentang perlunya hubungan kerja sama yang baik.
2. Adanya standar manajemen pemerintah dan pelayanan masyarakat yang baik

3. Sumber dana yang tersedia.

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yang di tetapkan antara lain :

1. Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Program peningkatan disiplin aparatur
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan PAD dan PBB
4. Program pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum)

Belum berhasilnya pelayanan di atas dikarenakan keterbatasan sumber dana kecamatan mori utara. Sementara program tersebut merupakan proses utama untuk di laksanakan.

Kondisi kinerja peyanan juga menjabarkan keadaan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan kecamatan mori utara 2022-2026 yang dapat dilihat pada lampiran 1 berdasarkan hasil tersebut, realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena hampir semua anggaran dapat di realisasikan. Ini semua didukung oleh adnya prosedur dan metode kerja yang baik namun masih ada kegiatan yang belum bisa di anggarkan mengingat keterbatasan sumber dana yang ada. Kedepan program dan kegiatan yang belum di realisasikan penggangarannya akan menjadi prioritas utama agar tugas-tugas pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal sesuai yang di harapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mori Utara dapat dilihat Pada lampiran tabel 2.1 Bersumber dari Tabel T-C. 23 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mori Utara dapat di lihat pada Lampiran Tabel 2.2 Bersumber dari Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mori Utara

Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Mori Atas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Presentase lancarnya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Presentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	1	0	0	1	1
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	1	1	1	1	0
5	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP

Penata Tkt. I

NIP. 19720301 200804 2 018

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Atas

Kabupaten Morowali Utara

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Presentase lancarnya administrasi perkantoran	470.070.000,00	474.204.150,00	437.610.000,00	270.098.096,00	310.313.787,40	470.070.000,00	474.204.150,00	437.610.000,00	270.098.096,00	310.313.787,40	1	1	1	1	1	-0,08	-0,07557
2	Presentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	61.990.000,00	0,00	0,00	17.457.284,00	0,00	61.990.000,00	0,00	0,00	17.457.284,00	0,00	1	0	0	1	0	-0,50	-0,5
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	23.340.000,00	8.780.000,00	0	0	0,00	23.340.000,00	8.780.000,00	0	0	0,00	1	1	0	0	0	0,00	0
4	Presentase pemanfaaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0	-0,25	-0,25
5	Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	193.600.000,00	180.230.000,00	190.639.000,00	32.640.000,00	29.300.000,00	193.600.000,00	180.230.000,00	190.639.000,00	32.640.000,00	29.300.000,00	1	1	1	1	1	-0,24	-0,23561
6	Jumlah Dokumen Data/Profil yang di buat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP

Penata Tkt. I

NIP. 19720301 200804 2 018

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan Perangkat Daerah khususnya Perangkat Daerah kecamatan mori utara. Identifikasi terhadap tantangan dan peluang akan membantu Perangkat Daerah kecamatan mori utara kabupaten morowali utara di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

1. **Tantangan**
   - **a.** Sarana dan prasarana yang lurang memadai menghambat kelancaran tugas pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan
   - **b.** Imprastuktur yang belum memadai sehingga masih terdapat beberapa desa yang sulit di jangkau.
2. **Peluang**
   - **a.** Adanya tekat pimpinan kabupaten morowali utara untuk menciptakan *Good Governance*
   - **b.** Peranan pemerintah desa sangat terbuak untuk melakukan pembangunan
   - **c.** Harapan masyarakat akan terciptanya akuntabilitas pemerintah yang baik
   - **d.** Mengikut sertakan pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya
   - **e.** Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan obtimalisasi fungsi Perangkat Daerah kecamatan Mori Utara.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah kecamatan mori utara kabupaten morowali utara dapat di ukur dengan 3 (tiga) faktor yaitu : sumber daya manusia, keuangan dan kinerja pelayanan.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang profesional , untuk mencapai hal tersebut Perangkat Daerah kecamatan mori utara dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai juga menjadi faktor yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pemenuhan kegiatan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kecamatan mori utara kabupaten morowali utara dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

3.2. Telaah Visi-Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepada daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan di laksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong daerah tersebut.

Perangkat Daerah kecamatan mori utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah desa, sejalan dengan visi, misi serta program

kepalah daerah dan wakil kepala daerah terpili periode 2022-2026 kabupaten morowali utara dengan

VISI Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".
2022-2026

Dengan Misi :

(11) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
(12) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
(13) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
(14) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
(15) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), kredibel dan akuntabel memegang peranan dan fungsi pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejatraan sosial masyarakat. Memiliki adil yang besar dalam pencapaian kesejatraan sosial bagi seluruh masyarakat di kecamatan Mori Utara.

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Morowali Utara menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Mori Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Mori Utara yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara antara lain :

Faktor-faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah kecamatan mori Utara adalah :

1. Kondisi geografis kecamatan mori utara yang berbukit dan terdapat beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang baik
2. Masih minimnya anggaran yang di alokasikan melalui dana APBD tahun berjalan

Faktor-Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara

1. Tersedianya sumber dana dalam pencapaian tugas dan fungsi
2. Menanamkan prinsip aparatur pemerintah untuk rasa memiliki dan mencintai wilayah kecamatan mori utara.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Strategis

Secara geografis Kecamatan Mori Utara terletak antara “01, 89427995” lintang selatan dan “01,96932000” lintang selatan serta antara “120,91917420” bujur timur dan “121,12151340” bujur timur dangan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan Poso
2. Sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Soyo Jaya
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah Mori Atas
4. Sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Poso

Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan pelayanan pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang di hadapi oleh kecamatan mori utara. Namaun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru

sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-permasalahn pokok yang masih terjadi pada pelayanan pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan mori utara kabupaten morowali utara adalah sebagai berikut :

1. Isu Pengawasan Yang Profesional

Isu pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, ketersediaan SDM pada Perangkat Daerah kecamatan mori utara kecamatan morowali utara dan ketepatan waktu pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhadap masyarakat.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pelayanan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Perangkat Daerah kecamatan mori utara dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang obtimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang perlu di perhatikan adalah dengan mengikutsertakan aparatur Perangkat Daerah kecamatan mori utara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti diklat pim tingkat IV,III,II dan diklat fungsional seperti diklat pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya.

BAB IV

TUJUAN DAN SARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara selama lima tahun ke depan.

1. Tujuan

Misi yang diemban oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visinya adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

a. Menciptakan pemerintah yang akuntabel
b. Menegakan supermasi hukum
c. Menciptakan kesejahteraan sosial

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai sebagai upaya pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

a. Setiap seksi mencapai sasaran kinerjanya secara struktur dalam administrasi yang tertib dan lancar.
b. Seluruh aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan pengembangan karir dan kaderisasi yang jelas.
c. Setiap seksi menerapkan standar operasional prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pembinaan yang tepat waktu dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta data yang akurat.
d. Meningkatkan keterpaduan diantara unsur pemerintah Kecamatan dalam rangka sosialisasi pada masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan secara lancar.

Pernyataan Tujuan dan Saran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerja disajikan dalam Lampiran Tabel 4.1 Berseumber dari Tabel T-C. 25 Sebagai Berikut :

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mori Utara

Tujuan	sasaran	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja, Tujuan, Sasaran Pada Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran						
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Administrasi umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat penyediaan jasa Pearalatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efektif dan efisien						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Desa						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP

Penata Tkt. I

NIP. 19720301 200804 2 018

BAB V

STARTEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan umum administrasi perkantoran dengan cara memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dengan optimal.
2. Mewujudkan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat.

Adapaun kebijakan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara, Kabpuaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan umum administrasi perkantoran guna menunjang kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara.
2. Memberikan fasilitas bagi terlaksnanya pelayanan pemerintahan pembanguna dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat
4. Memberikan fasilitas bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pada Bagian Ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Lampiran table 5.1 Bersumber dari Tabel T-C. 26.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Mori Utara

Visi	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA				
Misi 5	:	MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
1		*2*		*3*		*4*
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	**Sasaran 13.4** Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	1	Meningkatkan Kapasitas aparat PD
					2	Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1	**Sasaran 13.5.** Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Prima	1	Meningkatkan Kapasitas aparat desa dan kecamatan
					2	Mengembangkan Satu Desa Satu Inovasi
					3	Mengembangkan Satu Kecamatan Satu Unggulan

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP
Penata Tkt. I
NIP. 19720301 200804 2 018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja merupakan standar penilaian yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam melaksanakan kegiatannya. Sasaran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dana indikatif adalah besaran dana yang diusulkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) untuk melaksanakan kegiatan tahun 2021 sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara berasal dari Dana Alokasi Umum

(DAU) APBD Kabupaten Morowali Utara. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021 dapat dilihat bagaimana terlampir. Dari rencana tersebut diharapkan agar Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara sebagai lembaga pelayanan masyarakat di Kecamatan dan akan mencapai Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mori Utara dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1 bersumber dari T-C.27.

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%		2.769.369.851,81		2.655.817.484,94		2.762.050.184,33		2.872.532.191,71		2.987.433.479,38		14.047.203.192,17		
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%		2.177.101.077,00		2.093.101.077,00		2.177.101.077,00		2.209.100.944,00		2.251.864.290,00		10.908.268.465	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	2.177.101.077,00	12 Bulan	2.093.101.077,00	12 Bulan	2.177.101.077,00	12 Bulan	2.209.100.944,00	12 Bulan	2.251.864.290,00		10.908.268.465,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Administrasi umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	252.301.330,00		244.981.663,00		244.981.663,00		285.301.330,00		320.301.330,00		1.347.867.316,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	123.821.330,00	100%	116.501.663,00	100%	116.501.663,00	100%	133.821.330,00	100%	143.821.330,00		634.467.316,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	15.000.000,00		46.000.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah	100%	100%	121.480.000,00	100%	121.480.000,00	100%	121.480.000,00	100%	141.480.000,00	100%	161.480.000,00		667.400.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%		276.166.098,66		251.036.949,80		271.201.737,38		302.213.582,48		332.114.870,74		1.432.733.239,06	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	13.000.000,00		33.000.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat penyediaan jasa Pearalatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	179.366.098,66	100%	177.436.949,80	100%	174.401.737,38	100%	195.413.582,48	100%	210.314.870,74		936.933.239,06	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	92.800.000,00	100%	69.600.000,00	100%	92.800.000,00	100%	98.800.000,00	100%	108.800.000,00		462.800.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efektif dan efisien	100%		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		90.000.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 unit	4 Unit	15.000.000,00	4 Unit	15.000.000,00	4 Unit	15.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	25.000.000,00		90.000.000,00	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Desa	100%		48.801.346,15		51.697.795,14		53.765.706,95		55.916.335,23		58.152.988,64		268.334.172,11		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan	100%		48.801.346,15		51.697.795,14		53.765.706,95		55.916.335,23		58.152.988,64		268.334.172,11	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	48.801.346,15	100%	51.697.795,14	100%	53.765.706,95	100%	55.916.335,23	100%	58.152.988,64		268.334.172,11	KANTOR CAMAT MORI UTARA	KEC.MORI UTARA
							2.769.369.851,81		2.655.817.484,94		2.762.050.184,33		2.872.532.191,71		2.987.433.479,38		14.047.203.192,17		

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP

Penata Tkt. I

NIP. 19720301 200804 2 018

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mori Utara bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2022-2026 yaitu terciptanya sisten pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan Kecamatan Mori Utara dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
5. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang di dukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Indikator Kinerja Kecamatan Mori Utara mengacuh pada Tujuan dan Saran RPJMD yang di tampilkan pada Lampiran Tabel 7.1 Bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Mori Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah				2.032.246.970		2.177.101.077		2.093.101.077		2.177.101.077		2.209.100.944		2.251.864.290		12.940.515.435
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.032.246.970	12 Bulan	2.177.101.077	12 Bulan	2.093.101.077	12 Bulan	2.177.101.077	12 Bulan	2.209.100.944	12 Bulan	2.251.864.290		12.940.515.435
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran			102.997.620		252.301.330		244.981.663		212.683.240		285.301.330		320.301.330		1.418.566.513
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor		100%	24.389.170	100%	123.821.330	100%	116.501.663	100%	56.748.740	100%	133.821.330	100%	143.821.330		599.103.563
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang diadakan		100%	4.264.050	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	10.500.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000		53.764.050
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah		100%	74.344.400	100%	121.480.000	100%	121.480.000	100%	145.434.500	100%	141.480.000	100%	161.480.000		765.698.900
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.316.167		276.166.099		251.036.950		271.201.737		302.213.582		332.114.871		1.625.049.406
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya jasa surat menyurat		100%	1.536.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	8.000.000	100%	13.000.000		34.536.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik setiap bulan		12 Bulan	140.726.167	12 Bulan	179.366.099	12 Bulan	177.436.950	12 Bulan	174.401.737	12 Bulan	195.413.582	12 Bulan	210.314.871		1.077.659.406
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	50.054.000	100%	92.800.000	100%	69.600.000	100%	92.800.000	100%	98.800.000	100%	108.800.000		512.854.000
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		105.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	20.000.000	5 Unit	25.000.000		105.000.000
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	29.300.000		48.801.346		51.697.795		53.765.707		55.916.335		58.152.989		297.634.172
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	29.300.000	100%	48.801.346	100%	51.697.795	100%	53.765.707	100%	55.916.335	100%	58.152.989		297.634.172
						2.371.860.757,40		2.769.369.851,81		2.655.817.484,94		2.729.751.761,33		2.872.532.191,71		2.987.433.479,38		

CAMAT MORI UTARA

YESLIAN SUADE, SP
Penata Tkt. I
NIP. 19720301 200804 2 018

BAB VIII

PENUTUP

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara dalam 5 (Lima) tahun ke depan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara mulai tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara serta hubungan kerja sama yang baik dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai forum koordinasi di tingkat Kabupaten Morowali Utara dalam menjaga perencanaan yang sudah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara pada tahun 2022-2026.

Akhirnya dengan tersusunnya rancangan Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara , Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026 ini, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Mori Utara dapat terlaksana secara maksimal sebagaimana yang dicita-citakan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
PUSKESMAS

A. PUSKESMAS KOLONODALE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan "NAWA CITA" presiden terutama dalam poin 5. "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" dengan

menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehtaan " Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan". Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

"terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Kolonodale dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Kolonodale disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Kolonodale berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebutharus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencanalima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang melipu analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Kolonodale 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Kolonodale.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Kolonodale tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Kolonodale dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Kolonodale dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Kolonodale.
3. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Kolonodale.
4. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)
- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat

Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Kolonodale yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Kolonodale

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kolonodale

2.1.1 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Kolonodale

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

1. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
6. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
9. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
10. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
11. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
12. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
7. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
9. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
10. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kolonodale

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
6. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Penangg0ung Jawab Mutu; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Puskesmas

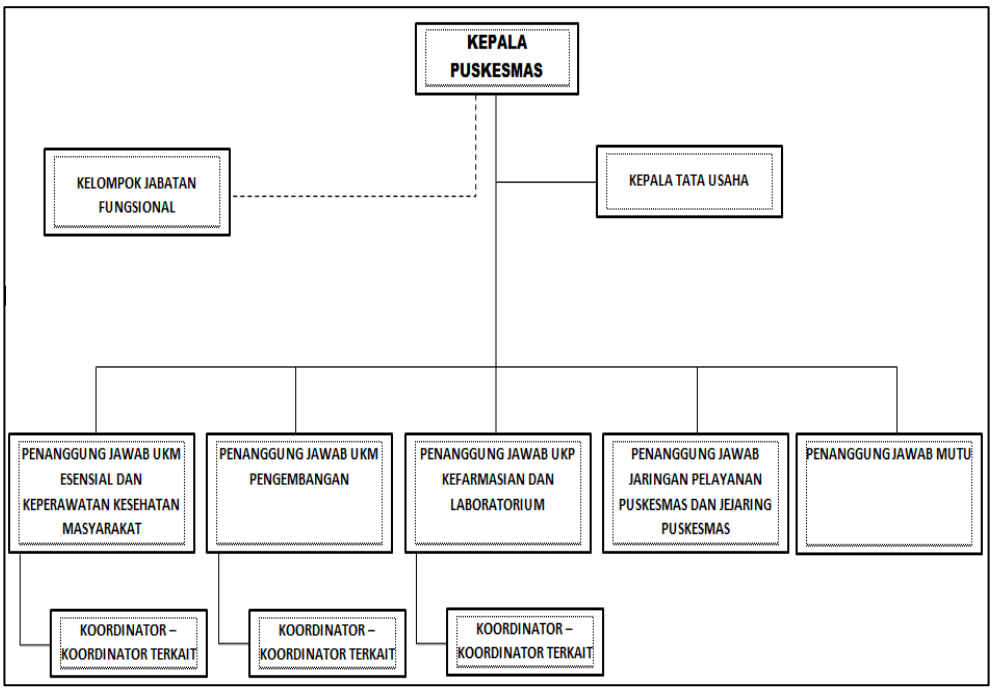

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi UPT Puskesmas Kolonodale adalah sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas

   Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka

mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga

kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2. Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;

- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

3. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

   UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
- Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
- Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

   UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-

undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

   UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP,

Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
- Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- Melaksanakan pelayanan persalinan;
- Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap;
- Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan pelayanan laboratorium;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

   Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala

Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
- Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
- Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;
- Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan

jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Penanggung Jawab Mutu

   Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   - Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
   - Menyusun Program Indikator Mutu;
   - Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
   - Memantau seluruh program peningkatan mutu;
   - Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
   - Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
   - Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
   - Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
   - Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
   - Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
   - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.3 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.2 Sumber Daya UPT Puskesmas Kolonodale

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 31 Oktober 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Berdasarkan status kepegawaian

   Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan sebanyak non kesehatan sebanyak 52 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

   a. Pegawai Negeri Sipil : 42 orang
   b. Nusantara sehat : -
   c. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 14 orang
   d. Honorer Daerah : 11 orang

2. Berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Kolonodale Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	**JENIS KELAMIN**		**JUMLAH**
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tenaga Kesehatan			
D-1	**0**	**2**	**2**
Kebidanan	0	2	2
D-3	**4**	**34**	**38**
Kebidanan	0	23	23
Keperawatan	3	6	9
Farmasi	1	0	1
Kesehatan Lingkungan	0	2	2
Keperawatan Gigi	0	1	1
Gizi	0	1	1
Analis Kesehatan	0	1	1
D-4	**0**	**4**	**4**
Gizi	0	0	0
Keperawatan	0	0	0
Kebidanan	0	4	4

S-1	**2**	**12**	**14**
Keperawatan	1	1	2
Kesehatan Masyarakat	1	9	10
Farmasi	0	1	1
Gizi	0	1	1
Profesi	**4**	**6**	**10**
Dokter Umum	2	2	4
Dokter Gigi	0	1	1
Apoteker	0	1	1
Ners Perawat	2	2	4
Tenaga Non Kesehatan			
SMA	**3**	**4**	**7**
D-3	**0**	**2**	**2**
Akuntansi	0	1	1
Komputer	0	1	1
S-1	**0**	**3**	**3**
Ekonomi	0	3	3
Total	**13**	**67**	**80**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Kolonodale adalah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 40 orang (50%). Strata Satu (S-1) sebanyak 17 orang (21,25%), Profesi sebanyak 10 orang (12,5%), Diploma Empat

(D-4) sebanyak 4 orang, Diploma Satu (D-1 sebanyak 2 orang (2,5%) dan SMA /Setara sebanyak 7 orang (8,75%). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

3. Berdasarkan Golongan

   Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan dirinci sebagai berikut :

   a. Golongan I : 0 orang
   b. Golongan II : 10 orang
   c. Golongan III : 31 orang
   d. Golongan IV : 1 orang

   Jumlah : 42 orang

4. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

   Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Kolonodale ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan

Jabatan pelaksana Di UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Perawat Pelaksana Lanjutan	1
2	Bidan Terampil	8
3	Perawat Gigi Terampil	1
4	Asisten Apoteker Terampil	1
5	Bidan Pelaksana/Mahir Lanjutan	3
6	Perawat Penyelia	3
7	Sanitarian Ahli Pertama	1
8	Bidan Ahli Pertama	1
9	Penyuluh Kesehatan Madya	1
10	Perawat Ahli Pertama	2
11	Apoteker Ahli Pertama	1
12	Nutrisionis Ahli Pertama	1
13	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	4
14	Bidan Pelaksana Lanjutan	11
15	Dokter Umum Ahli Pertama	1
16	Dokter Gigi Ahli Pertama	1
17	Administrator Kesehatan Ahli Muda	2
18	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1

Jabatan Pelaksana		
1	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		42

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Kolonodale terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: jabatan fungsional dan jaabatan pelaksana. Pegawai fungsional sebanyak 21 orang. Sedangkan pelaksana sebanyak 2 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara profesional. Sehingga dietapkan peraturan

menteri kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Kolonodale.

5. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk			
2	Jumlah dokter umum	2	2	4
3	Rasio dokter umum			
4	Jumlah dokter gigi	0	0	1

5	Rasio Dokter gigi

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 145 dan pada Tahun 2017 sebanyak 72 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukup signifikan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Puskesmas Pembantu : 2 unit
b. PKD : 3 unit
c. Puskesmas Keliling : 1 unit
d. Ambulans : 1 unit
e. Motor dinas : 6 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Kolonodale dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan. Untuk pemanfaatan gedung rawat inap yang sudah dibangun melalui DAK Afirmasi masih dibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale yaitu ada 6 posyandu dan 9 Posbindu.

2.3 Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Kolonodale dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah ini :

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS KOLONODALE TAHUN 2017 -2021

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
Terpenuhinya pelayanan kesehatan anak																		
Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100%	100%	93%		89%	125%	118%	107%	
Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100%	93%		102%	125%	128%	111%	
Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100%	70%	85%	100%	100%		92%	104%	114%	109%	
Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100%	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	
Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%		125%	118%	89%	95%	
Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan ibu																		
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	100%		143%	127%	123%	118%	
Ibu hamil yang mmendapatkan pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100%		96%	127%	123%	118%	

Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%		114%	133%	125%	118%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		167%	143%	125%	111%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat				20%	40%	60%	80%	100%	60%	90%	100%	100%		300%	225%	167%	125%	
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan komplikasi kebidanan				70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%		129%	133%	125%	111%	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6%		92%	94%	100%	106%	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100%	100%		63%	143%	156%	139%	
Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										
Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	
Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	

Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100%	30%	35%	44%	100%		75%	58%	55%	111%	
Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%	
Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	100%	100%		94%	94%	111%	105%	
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
Cakupan garam beryodium				100%	100%	100%	100%	100%	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	
Persentase balita 6-59 bulan mendapat vitamin A				100%	100%	100%	100%	100%	90%	97%	100%	100%		90%	97%	100%	100%	
Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100%	100%	100%	100%	100%	80%	86%	100%	100%		80%	86%	100%	100%	
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	75%	80%	85%	100%	60%	62%	66%	62,6%		86%	83%	83%	74%	
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100%	70%	85%	100%	100%		88%	100%	111%	105%	
Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	80%	87%	100%	100%		100%	102%	111%	105%	

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	70%	76%	100%	100%		88%	89%	111%	105%	
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100%	70%		67%	171%	250%	156%	
Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100%	68%		80%	91%	167%	105%	
Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100%	100%		96%	125%	175%	161%	
Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	60%	70%	97,5%	90,8%		75%	82%	108%	96%	
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100%	75%	85%	99%	80,4%		83%	91%	103%	82%	
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1%		71%	100%	105%	105%	
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat				44	57	70	83	90	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4%		88%	91%	95%	83%	

Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100%	100%		103%	116%	128%	120%	
Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4%	86,5%		92%	93%	119%	108%	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular																		
Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																		
Desa kelurahan Universal Child Imunization (UCI)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA + (CDR)				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%		125%	118%	111%	105%	
Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	100%	100%		122%	119%	116%	114%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100%	30%	100%	100%	100%		100%	200%	143%	111%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100%	100%	70%	100%	100%	100%		100%	125%	111%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100%	100%	100%		100%	250%	200%	167%	
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan				40%	60%	80%	100%	100%	30%	65%	100%	100%		75%	108%	125%	100%	

penyelidikan epidemiologi < 24 jam																		
Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah penduduk yang beresiko				1,5%	3%	4,5%	6%	7,5%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100%	100%	100%	0%	100%	100%		118%	0%	105%	100%	
Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		133%	125%	118%	111%	
cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita rabies yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita kusta yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100%	50%	80%	100%	100%		83%	114%	125%	111%	

Cakupan korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus																		
Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100%	100%		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Kolonodale membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Kolonodale selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS KOLONODALE TAHUN 2017 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	479.920.000	479.920.500	479.920.000	429.250.560		479.920.000	479.250.000	479.920.000	429.250.560		98,74%	83,80%	95,98%	93,50%			
Dana Kapitasi JKN	630.036.252	764.352.000	630.032.864	630.032.864	667.950.585	625.575.000	620.525.000	750.000.000	597.329.998		99,00%	90,84%	99,83%	96,25%			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Kolonodale , meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Kolonodale, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Kolonodale dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemi pada Bumil, anemi remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk

			stunting pada bayi dan balita karena pola asuh
		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang

			Pelaksanaan skrining penyakit tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19

			Kurangnya kesedaran lansia untuk datang ke Posbindu
4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas Kolonodale mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
2. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
3. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
4. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
2. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
4. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

5. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Kolonodale

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Kolonodale dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Kolonodale

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan	Peran UPT Puskesmas Kolonodale dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Kolonodale dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA Misi 1:	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale Stunting masih terjadi	1. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 2. Belum sinkron dan	1. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 2. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan

Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	di masyarakat Cakupan ASI eksklusif masi rendah Cakupan D/S masi rendah Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat Cakupan Posbidu PTM masih kurang Cakupan posyandu lansia masih kurang PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	belum terpadunya indikator program lintas sektor dan lintas program 3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 4. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 5. SDM Kesehatan belum memadai 6. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 7. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 8. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh 9. kondisi kesehatan masyarakat 10. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional	mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat 3. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 4. Adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan

	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat 11. Petugas kesehatan yang professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata 12. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	
	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, yaitu "Terwujudnyai Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia". Misi ini juga selaras dengan misi ke-1 Bupati Morowali Utara, yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Kolonodale sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Kolonodale dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	1. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale 2. Stunting masih terjadi di masyarakat 3. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 4. Cakupan D/S masi rendah 5. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 6. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 7. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 1. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Kolonodale 2. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 3. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara Faktor Pendorong :

	8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	8. Cakupan posyandu lansia masih kurang 9. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 10. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 11. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	1. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Kolonodale Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Kolonodale dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Kolonodale untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19

   Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

   Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

   Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan

oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

2. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR.. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

3. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 jumlah kasus stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale sebanyak 34 kasus dan tahun 2020 terus menurun sebanyak 30 kasus.

4. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB jumlah

kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale adalah 2 kasus.

5. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Kolonodale kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan

GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

6. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

   Pada tahun 2020 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di UPT Puskesmas Kolonodale belum memenuhi standar. UPT Puskesmas Kolonodale berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

   Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Kolonodale adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Kolonodale mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Kolonodale merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kolonodale.
2. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2021 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Kolonodale diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya status gizi masyarakat

3. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
4. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
5. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kolonodale	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	100	100	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Kolonodale adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kolonodale	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen kesehatan Puskesmas

	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas - Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Kolonodale berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Kolonodale dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Renstra Dinas Kesehatan daerah Kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Kolonodale pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 8 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Kolonodale. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Kegiatann yaitu :

   a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

      Sub kegiatan yaitu :

      - Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Kolonodale disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public								
2	Usia harapan hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	72,50	
3	Angka kematian bayi		52	51	49	40	47	46	
4	Angka kematian ibu		3	3	3	2	2	2	
5	Prevalensi stunting								
6	Angka kesakitan		12	11	10	9	9	8	
7	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya								
	Indikator Kinerja Kunci								
1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil								
2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
6	Persentase orang usia 15 – 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50%	55%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Kolonodale Kecamatan Petasia tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Kolonodale Kecamatan Petasia. Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Kolonodale Kecamatan Petasia tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Kolonodale Kecamatan Petasia tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

B. PUSKESMAS BETELEME

BAB I
PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

(goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA” presiden terutama dalam poin 5. “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan “ Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”. Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Beteleme dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Beteleme disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Beteleme berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencana lima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabarkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Beteleme 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra

merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Beteleme.

1.6 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Beteleme tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
28. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
29. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
31. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
44. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
47. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.7 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Beteleme dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Beteleme dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

5. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
6. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Beteleme.
7. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Beteleme.
8. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.8 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)

- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Beteleme yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Beteleme

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Beteleme

2.1.4 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Beteleme

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

13. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
14. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
15. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
16. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

17. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
18. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
19. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
20. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
21. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
22. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
23. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
24. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

11. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
12. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
13. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

14. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
15. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
16. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
17. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
18. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
19. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
20. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Beteleme

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

9. Kepala Puskesmas;
10. Kepala Tata Usaha;
11. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
12. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
13. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;

14. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
15. Penanggung Jawab Mutu; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Puskesmas

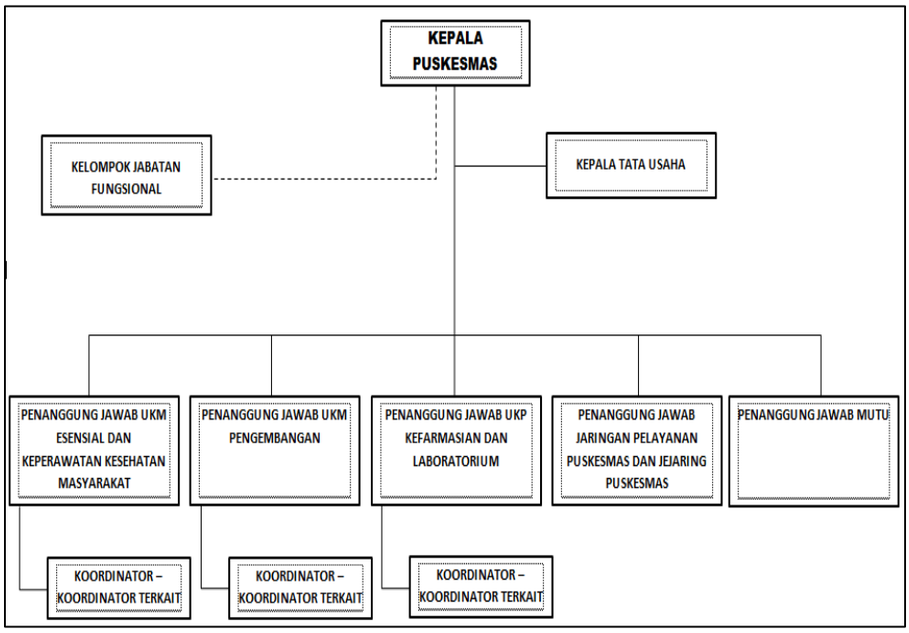

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi UPT Puskesmas Beteleme adalah sebagai berikut :

8. Kepala Puskesmas

   Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   - Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan

perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;

- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

9. Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   - Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   - Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   - Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

10. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
    - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
    - Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
    - Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
    - Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

11. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

    UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
    - melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
    - Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
    - Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

    UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
    - Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
    - Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
    - Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - Melaksanakan pelayanan persalinan;
    - Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap;
    - Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
    - Melaksanakan pelayanan laboratorium;
    - Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

13. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
    - Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
    - Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;

- Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

14. Penanggung Jawab Mutu

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
- Menyusun Program Indikator Mutu;
- Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
- Memantau seluruh program peningkatan mutu;
- Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
- Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
- Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.6 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.6 Sumber Daya UPT Puskesmas Beteleme

2.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 31 Oktober 2021 pada UPT Puskesmas Beteleme dapat dirinci sebagai berikut :

6. Berdasarkan status kepegawaian

   Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan sebanyak non kesehatan sebanyak 112 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

   e. Pegawai Negeri Sipil : 58 orang
   f. Nusantara sehat : 1 orang
   g. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 16 orang
   h. Honorer Daerah : 37 orang

7. Berdasarkan tingkat pendidikan

   Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Beteleme Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tenaga Kesehatan			
D-1	**0**	**12**	**12**
Kebidanan	0	12	12
D-3	**3**	**44**	**47**
Kebidanan	0	28	28
Keperawatan	1	11	12
Farmasi	0	3	3
Kesehatan Lingkungan	2	1	3
Analis	0	1	1
D-4	**0**	**3**	**3**
Kebidanan	0	3	3
S-1	**2**	**16**	**18**
Kesehatan Masyarakat	2	16	18
Profesi	**2**	**19**	**21**
Dokter Umum	0	3	3
Dokter Gigi	0	1	1
Apoteker	0	1	1
Perawat	2	14	16
Pekarya	**0**	**1**	**1**

SPRG	**0**	**1**	**1**
SPK	**1**	**2**	**3**
Tenaga Non Kesehatan			
SMA	**4**	**2**	**6**
S-1	**0**	**0**	**0**
Total	**12**	**100**	**112**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Beteleme adalah Diploma Satu (D-1) sebanyak 12 orang (10,71%), Diploma Tiga (D-3) sebanyak 47 orang (41,96%). Strata Satu (S-1) sebanyak 18 orang (16,07%), Profesi sebanyak 21 orang (18,75%), Diploma Empat (D-4) sebanyak 3 orang (2,67%) dan SMA /Setara sebanyak 6 orang (5,35%). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

8. Berdasarkan Golongan

   Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 58 orang dengan dirinci sebagai berikut :

   e. Golongan I : 0 orang
   f. Golongan II : 12 orang
   g. Golongan III : 40 orang
   h. Golongan IV : 6 orang

   Jumlah : 58 orang

9. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Beteleme ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Di UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Perawat Pelaksana/Terampil	4
2	Perawat Pelaksana Lanjutan	3
3	Perawat Penyelia	8
4	Perawat Ahli Madya	1
5	Bidan Pelaksana/Terampil	7
6	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	11
7	Bidan Ahli Pertama	2
8	Bidan Penyelia	2
9	Perawat Gigi Pelaksana	1
10	Asisten Apoteker Penyelia	1

11	Apoteker Ahli Pertama	1
12	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1
13	Sanitarian Ahli Madya	2
14	Nutrisionis Ahli Pertama	1
15	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	5
16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	2
17	Dokter Ahli Pertama	1
18	Administrator Kesehatan Madya	3
Jabatan Pelaksana		
1	Pengolah Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan	1
2	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		**58**

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Beteleme terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pegawai dalam jabatan fungsional sebanyak 56 orang. Sedangkan jabatan pelaksana sebanyak 2 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap

kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara profesional. Sehingga dietapkan peraturan menteri kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Beteleme.

10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk			
2	Jumlah dokter umum	3	4	3
3	Rasio dokter umum			
4	Jumlah dokter gigi	0	1	1
5	Rasio Dokter gigi			

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 145 dan pada Tahun 2017 sebanyak 72 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukup signifikan.

2.2.4 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

f. Puskesmas Pembantu : 5 unit
g. PKD : 9 unit
h. Puskesmas Keliling : 1 unit
i. Ambulans : 1 unit
j. Motor dinas : 7 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Beteleme dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan. Untuk pemanfaatan gedung rawat inap yang sudah dibangun melalui DAK Afirmasi masih dibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme yaitu ada 20 posyandu dan 20 Posbindu.

2.7 Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Beteleme

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Beteleme yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Beteleme dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah in

i :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS BETELEME TAHUN 2017 -2021

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
Terpenuhinya pelayanan kesehatan anak																		
Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100 %	100 %	93%		89%	125%	118%	107%	
Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100 %	93%		102%	125%	128%	111%	
Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100 %	70%	85%	100 %	100 %		92%	104%	114%	109%	
Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100 %	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	
Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan				80%	85%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	80%	90%		125%	118%	89%	95%	
Terpenuhiny a cakupan pelayanan kesehatan ibu																		
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100 %	95%	98%	100 %		143%	127%	123%	118%	
Ibu hamil yang mmendapatk an pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100 %		96%	127%	123%	118%	
Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100 %	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
Ibu nifas yang mendapatka n pelayanan				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100 %	100 %	100 %		114%	133%	125%	118%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		167%	143%	125%	111%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil				20%	40%	60%	80%	100 %	60%	90%	100 %	100 %		300%	225%	167%	125%	

oleh masyarakat																	
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan komplikasi kebidanan				70%	75%	80%	90%	100 %	90%	100 %	100 %	100 %		129%	133%	125%	111%	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6 %		92%	94%	100%	#####	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100 %	100 %		63%	143%	156%	139%	
Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	
Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100 %	30%	35%	44%	100 %		75%	58%	55%	111%	
Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70%	80%	100 %	100 %		70%	80%	100%	100%	
Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100 %	75%	80%	100 %	100 %		94%	94%	111%	105%	
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
Cakupan garam beryodium				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	

Persentase balita 6-59 bulan mendapat vitamin A				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90%	97%	100 %	100 %		90%	97%	100%	100%	
Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80%	86%	100 %	100 %		80%	86%	100%	100%	
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	75%	80%	85%	100 %	60%	62%	66%	62,6 %		86%	83%	83%	#### #	
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100 %	70%	85%	100 %	100 %		88%	100%	111%	105%	
Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100 %	80%	87%	100 %	100 %		100%	102%	111%	105%	
Persentase balita kurus yang mendapat				80%	85%	90%	95%	100 %	70%	76%	100 %	100 %		88%	89%	111%	105%	

makanan tambahan																	
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100 %	70%		67%	171%	250%	156%	
Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100 %	68%		80%	91%	167%	105%	
Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100 %	100 %		96%	125%	175%	161%	
Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100 %	60%	70%	97,5 %	90,8 %		75%	82%	#VALUE!	#####	
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100 %	75%	85%	99%	80,4 %		83%	91%	103%	#####	
Persentase penduduk				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1 %		71%	100%	105%	#####	

yang menggunakan jamban sehat																	
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat				44	57	70	83	90	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4 %		88%	91%	95%	#### #	
Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100 %	100 %		103%	116%	128%	120%	
Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4 %	86,5 %		92%	93%	#VALUE!	#### #	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular																		
Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																		
Desa kelurahan Universal Child				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%	

Imunization (UCI)																	
Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA + (CDR)				80%	85%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		125%	118%	111%	105%	
Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %		122%	119%	116%	114%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100 %	30%	100 %	100 %	100 %		100%	200%	143%	111%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100 %	100 %	70%	100 %	100 %	100 %		100%	125%	111%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100 %	100 %	100 %		100%	250%	200%	167%	

Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				40%	60%	80%	100 %	100 %	30%	65%	100 %	100 %		75%	108%	125%	100%	
Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah penduduk yang beresiko				1,5 %	3%	4,5 %	6%	7,5 %	0%	0%	0%	0%		####	0%	#VALUE!	0%	
Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0%	0%	0%	0%	0%		####	#### #	#VALUE!	#### #	
Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	100 %		118%	0%	105%	100%	

Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		133%	125%	118%	111%	
cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%	
Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita rabies yang ditangani				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80%	100 %	100 %	100 %		80%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita kusta yang ditangani				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%	
Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100 %	50%	80%	100 %	100 %		83%	114%	125%	111%	
Cakupan korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus																		
Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100 %	100 %		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Beteleme membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Beteleme selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS BETELEME TAHUN 2017 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	354.018.800	410.118.800	410.176.229	518.466.167	593.727.309	324.782.994	383.935.489	409.520.509	457.403.576	582.465.345	91,74%	93,61%	99,84%	88,22%	98%		
Dana Kapitasi JKN	540.131.734	789.279.200	1.208.875.481	786.676.900	859.574.533	683.639.740	1.153.451.634	1.540.888.700	768.525.228	831.254.640	126,57%	146,13%	127,46%	97,69%	97%		

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Beteleme

2.4.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Beteleme, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.4 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Beteleme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemia pada Bumil, anemia remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh

		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit

			tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran lansia

			untuk datang ke Posbindu
4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi

tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

6. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

7. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
9. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
10. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas Beteleme mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

5. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
6. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
7. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
8. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

6. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
7. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
8. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
9. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

10. meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Beteleme

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Beteleme dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Beteleme

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	Peran UPT Puskesmas Beteleme dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar

	sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Beteleme dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Beteleme
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas Beteleme	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme	13. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 14. Belum sinkron dan belum terpadunya indikator program lintas	5. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 6. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan
Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkaua	Stunting masih terjadi di masyarakat		

n fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Cakupan ASI eksklusif masi rendah	sektor dan lintas program 15. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 16. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 17. SDM Kesehatan belum memadai 18. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 19. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 20. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh 21. kondisi kesehatan masyarakat 22. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat 23. Petugas kesehatan yang	oleh masyarakat 7. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 8. Adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan
	Cakupan D/S masi rendah		
	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular		
	Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat		
	Cakupan Posbidu PTM masih kurang		
	Cakupan posyandu lansia masih kurang		
	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga		
	Fasilitas kesehatan dasar belum		

	mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata 24. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	
	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang		

3.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

10. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
11. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
12. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
13. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
14. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
15. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
16. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
17. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
18. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
7. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
8. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

9. Peningkatan sumber daya kesehatan
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Walik Bupati Morowali Utara, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia". Misi ini juga selaras dengan misi ke-1 Bupati Morowali Utara, yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Beteleme sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Beteleme dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	10. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 11. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 12. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 13. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 14. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 15. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 16. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	12. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme 13. Stunting masih terjadi di masyarakat 14. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 15. Cakupan D/S masi rendah 16. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 17. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 18. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 4. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Beteleme 5. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 6. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 17. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 18. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	19. Cakupan posyandu lansia masih kurang 20. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 21. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 22. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Faktor Pendorong : 2. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawan bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali Utara antara Kabupaten Morowali Utara dengan bagian Kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.10 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Beteleme, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Beteleme Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Beteleme sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Beteleme dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Beteleme untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

7. Penanganan pandemi dan pasca pandemi *Covid*-19

   Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca *Covid*-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

   Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan *Covid*-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan *Covid*-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

   Alokasi anggaran penanganan *Covid*-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan

menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

8. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi adalah karena BBLR. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

9. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 jumlah kasus stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme sebanyak 21 kasus dan tahun 2020 terus menurun sebanyak 16 kasus.

10. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB jumlah kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme adalah 23 kasus.

11. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Beteleme kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

12. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

Pada tahun 2020 masih ada jenis tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Beteleme yang belum memenuhi standar. UPT Puskesmas Beteleme berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Beteleme adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Beteleme mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Beteleme merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Beteleme.
5. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2026 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Beteleme diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

6. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat
7. Meningkatnya status gizi masyarakat

8. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
9. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
10. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

2. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Beteleme	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Beteleme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Beteleme	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen

			kesehatan Puskesmas
	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas

			- Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Beteleme berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Beteleme dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Beteleme pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 8 sub kegiatan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Beteleme. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Kegiatann yaitu :

   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

      Sub kegiatan yaitu :

      - Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Beteleme disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public								
2	Usia harapan hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	72,50	
3	Angka kematian bayi		52	51	49	40	47	46	
4	Angka kematian ibu		3	3	3	2	2	2	
5	Prevalensi stunting								
6	Angka kesakitan		12	11	10	9	9	8	
7	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya								
	Indikator Kinerja Kunci								
1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil		99	99	99	99	99	99	
2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan		99	99	99	99	99	99	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir		98	98	98	98	98	98	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		82	83	83	84	84	85	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		97	98	98	98	98	99	
6	Persentase orang usia 15 – 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar		61	61	61	61	61	61	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		45	45	45	45	45	45	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		22	20	20	20	20	20	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		80	81	81	81	81	81	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		2	2	2	2	2	2	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo. Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

C. PUSKESMAS ANUTOLUWU

BAB I
PENDAHULUAN

1.9 Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

(goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA” presiden terutama dalam poin 5. “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehtaan “ Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”. Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

“terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebutharus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencanalima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang melipu analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan

kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Anutoluwu.

1.10 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

51. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
52. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
53. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
54. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
55. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
56. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
57. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
58. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

59. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
69. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
71. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
72. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.11 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Anutoluwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Anutoluwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

9. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
10. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Anutoluwu.
11. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Anutoluwu.
12. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.12 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)
- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Lee yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Anutoluwu

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.9 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Anutoluwu

2.1.7 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Anutoluwu

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

25. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
26. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
27. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
28. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

29. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
30. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
31. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
32. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
33. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
34. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
35. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
36. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

21. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
22. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
23. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

24. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
25. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
26. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
27. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
28. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
29. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
30. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.8 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Anutoluwu

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

17. Kepala Puskesmas;
18. Kepala Tata Usaha;
19. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
20. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
21. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;

22. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
23. Penanggung Jawab Mutu; dan
24. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Puskesmas

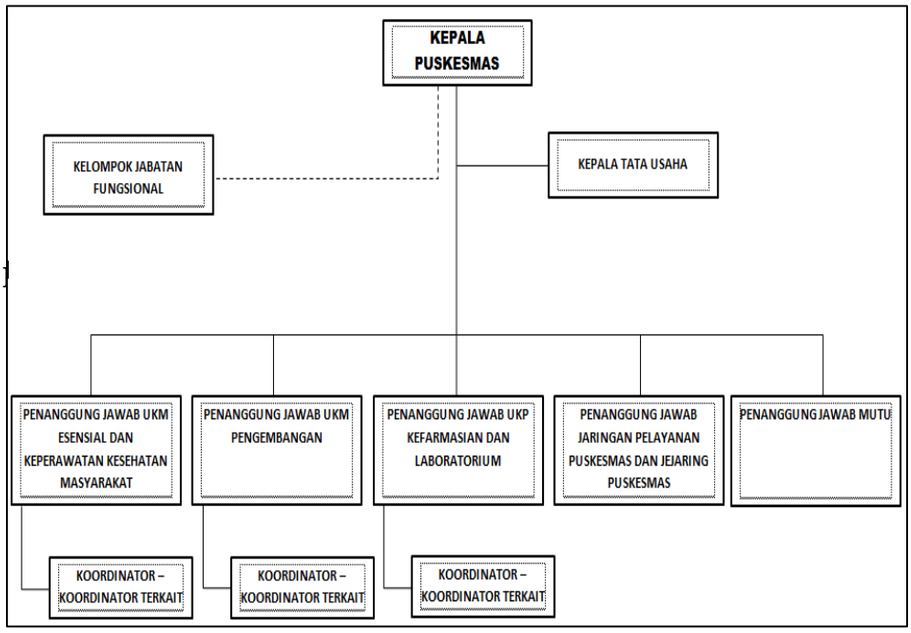

rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis

sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;

- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

16. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
  e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

17. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
- Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
- Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

18. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

    UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
    - melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
    - Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
    - Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
    - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

19. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
- Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- Melaksanakan pelayanan persalinan;
- Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap;
- Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan pelayanan laboratorium;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

20. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
    - Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
    - Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;
    - Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

21. Penanggung Jawab Mutu

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
- Menyusun Program Indikator Mutu;
- Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
- Memantau seluruh program peningkatan mutu;
- Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
- Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
- Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.9 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.10 Sumber Daya UPT Puskesmas Anutoluwu

2.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 30 November 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

11. Berdasarkan status kepegawaian

    Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan sebanyak 46 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

    i. Pegawai Negeri Sipil : 28 orang
    j. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 13 orang
    k. Honorer Daerah : 5 orang

12. Berdasarkan tingkat pendidikan

    Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas LeeBerdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

	JENIS KELAMIN

JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	**JUMLAH**
Tenaga Kesehatan			
D-3	**4**	**26**	**30**
Kebidanan	0	13	13
Keperawatan	3	9	8
Farmasi	1	4	5
Kesehatan Lingkungan	0	0	0
Keperawatan Gigi	0	1	1
D-4	**0**	**0**	**0**
Gizi	0	0	0
Keperawatan	0	0	0
Kebidanan	0	0	0
S-1	**1**	**7**	**8**
Kesehatan Masyarakat	1	7	8
Profesi	**0**	**4**	**4**
Dokter Umum	0	1	1
Dokter Gigi	0	1	1
Apoteker	0	0	0
Perawat	0	2	2
Tenaga Non Kesehatan			
SMA	**3**	**1**	**3**
S-1			
Ekonomi		1	1
Total	**8**	**38**	**46**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Lee adalah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 30 orang (60%). Strata Satu (S-1) sebanyak 8 orang (17,20%), Profesi sebanyak 4 orang (17,30%), Diplopa Empat (D-4) sebanyak 0 orang (0,0%) dan SMA /Setara sebanyak 3 orang (7,69%). Khusus untuk tenaga kesehatan yang pendidikannya di bawah jenjang Diploma Tiga (D-3) sudah tidak ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

13. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan dirinci sebagai berikut :

i. Golongan I : 0 orang
j. Golongan II : 8 orang
k. Golongan III : 18 orang
l. Golongan IV : orang

Jumlah : 26 orang

14. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Anutoluwu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana Di UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Perawat Terampil	3
2	Bidan Terampil	1
3	Perawat Gigi Terampil	1
4	Asisten Apoteker Terampil	1
5	Bidan Pelaksana/Mahir Lanjutan	3
6	Perawat Penyelia	1
7	Sanitarian Penyelia	1
8	Bidan Ahli Pertama	2
9	Perawat Ahli Pertama	2
10	Apoteker Ahli Pertama	1
11	Nutrisionis Ahli Pertama	1
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2
13	Perawat Muda	2
14	Dokter Madya	1

15	Administrator Kesehatan Madya	1
Jabatan Pelaksana		
1	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	1
2	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		26

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Anutoluwu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: jabatan fungsional dan jaabatan pelaksana. Pegawai fungsional sebanyak 24 orang. Sedangkan pelaksana sebanyak 2 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara

profesional. Sehingga dietapkan peraturan menteri kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Anutoluwu.

15. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk			
2	Jumlah dokter umum	1	1	1
3	Rasio dokter umum			
4	Jumlah dokter gigi	1	1	1
5	Rasio Dokter gigi			

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 145 dan pada Tahun 2017 sebanyak 72 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukup signifikan.

2.2.6 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

k. Puskesmas Pembantu : 2 unit
l. Puskesmas Keliling : 1 unit
m. Motor dinas : 3 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Anutoluwu dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan. Untuk pemanfaatan gedung rawat inap yang sudah dibangun melalui DAK Afirmasi masih dibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu yaitu ada 9 posyandu dan 2 Posbindu.

2.11 Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun

Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Anutoluwu dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah ini :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS ANUTOLUWU TAHUN 2017 -2021

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
Terpenuhinya pelayanan kesehatan anak																		
Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100%	100%	93%		89%	125%	118%	107%	
Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100%	93%		102%	125%	128%	111%	
Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100%	70%	85%	100%	100%		92%	104%	114%	109%	
Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100%	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	
Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%		125%	118%	89%	95%	

pada anak 6 - 24 bulan																	
Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan ibu																	
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	100%		143%	127%	123%	118%	
Ibu hamil yang mmendapatkan pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100%		96%	127%	123%	118%	
Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%		114%	133%	125%	118%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		167%	143%	125%	111%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat				20%	40%	60%	80%	100%	60%	90%	100%	100%		300%	225%	167%	125%	
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%		129%	133%	125%	111%	

komplikasi kebidanan																	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6%		92%	94%	100%	106%	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100%	100%		63%	143%	156%	139%	
Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										
Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	

Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100%	30%	35%	44%	100%		75%	58%	55%	111%	
Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%	
Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	100%	100%		94%	94%	111%	105%	
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
Cakupan garam beryodium				100%	100%	100%	100%	100%	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	
Persentase balita 6-59 bulan mendapat vitamin A				100%	100%	100%	100%	100%	90%	97%	100%	100%		90%	97%	100%	100%	

Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100%	100%	100%	100%	100%	80%	86%	100%	100%		80%	86%	100%	100%	
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	75%	80%	85%	100%	60%	62%	66%	62,6%		86%	83%	83%	74%	
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100%	70%	85%	100%	100%		88%	100%	111%	105%	
Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	80%	87%	100%	100%		100%	102%	111%	105%	
Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	70%	76%	100%	100%		88%	89%	111%	105%	
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100%	70%		67%	171%	250%	156%	

Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100%	68%		80%	91%	167%	105%	
Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100%	100%		96%	125%	175%	161%	
Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	60%	70%	97,5%	90,8%		75%	82%	108%	96%	
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100%	75%	85%	99%	80,4%		83%	91%	103%	82%	
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1%		71%	100%	105%	105%	
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat				44	57	70	83	90	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	

Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4%		88%	91%	95%	83%	
Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100%	100%		103%	116%	128%	120%	
Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4%	86,5%		92%	93%	119%	108%	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular																		
Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																		
Desa kelurahan Universal Child Imunization (UCI)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA + (CDR)				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%		125%	118%	111%	105%	

Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	100%	100%		122%	119%	116%	114%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100%	30%	100%	100%	100%		100%	200%	143%	111%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100%	100%	70%	100%	100%	100%		100%	125%	111%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100%	100%	100%		100%	250%	200%	167%	
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				40%	60%	80%	100%	100%	30%	65%	100%	100%		75%	108%	125%	100%	
Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah penduduk yang beresiko				1,5%	3%	4,5%	6%	7,5%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Persentase ODHA yang				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	

menerima antiretroviral (ART)																	
angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100%	100%	100%	0%	100%	100%		118%	0%	105%	100%	
Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		133%	125%	118%	111%	
cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita rabies yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%	

Cakupan penderita kusta yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100%	50%	80%	100%	100%		83%	114%	125%	111%	
Cakupan korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus																		
Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100%	100%		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Anutoluwu membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Anutoluwu selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS ANUTOLUWU TAHUN 2017 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
APBD		105.000.000	235.000.000	160.000.000			105.000.000	235.000.000	160.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100%		
Dana Kapitasi JKN		159.550.119	159.550.119	159.550.119	159.550.119		159.550.119	159.550.119	159.550.119			100,00%	100,00%	100,00%	100%		

2.12 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu

2.4.5 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Anutoluwu, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.6 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Anutoluwu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemi pada Bumil, anemi remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh

		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit

			tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran lansia

			untuk datang ke Posbindu
4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga Kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi

tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.12 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesih Tengah Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

11. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

12. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
13. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
14. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
15. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

9. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
10. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
11. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
12. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

11. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
12. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
13. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
14. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

15. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Anutoluwu

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Anutoluwu dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Anutoluwu

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan	Peran UPT Puskesmas Anutoluwu dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Anutoluwu dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA Misi 1:	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu Stunting masih	25. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 26. Belum sinkron dan belum	9. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 10. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu

Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	terjadi di masyarakat	terpadunya indikator program lintas sektor dan lintas program 27. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 28. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 29. SDM Kesehatan belum memadai 30. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 31. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 32. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh 33. kondisi kesehatan masyarakat 34. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan	pelayanan kesehatan oleh masyarakat 11. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 12. Adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan
	Cakupan ASI eksklusif masi rendah		
	Cakupan D/S masi rendah		
	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular		
	Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat		
	Cakupan Posbidu PTM masih kurang		
	Cakupan posyandu lansia masih kurang		
	PHBS belum menjadi		

	budaya dalam keluarga	yang maksimal untuk masyarakat 35. Petugas kesehatan yang professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata 36. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	
	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan		
	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang		

3.13 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

19. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
20. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
21. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
22. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
23. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
24. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
25. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
26. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
27. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
12. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
13. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
14. Peningkatan sumber daya kesehatan
15. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Walik Bupati Morowali Utara, yaitu "Terwujudnyai Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia". Misi ini juga selaras dengan misi ke-1 Bupati Morowali Utara, yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Anutoluwu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	19. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 20. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 21. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 22. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 23. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 24. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 25. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	23. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee 24. Stunting masih terjadi di masyarakat 25. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 26. Cakupan D/S masi rendah 27. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 28. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 29. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 7. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Lee 8. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 9. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara Faktor Pendorong :

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 26. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 27. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	30. Cakupan posyandu lansia masih kurang 31. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 32. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 33. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	3. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.14 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.15 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Anutoluwu dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Anutoluwu untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

13. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan

oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

14. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR.. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

15. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 jumlah kasus stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu sebanyak 25 kasus dan tahun 2020 terus menurun sebanyak 10 kasus.

16. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB jumlah

kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu adalah 2 kasus.

17. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Anutoluwu kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan

GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

18. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

Pada tahun 2020 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di UPT Puskesmas Anutoluwu belum memenuhi standar. UPT Puskesmas Anutoluwu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Anutoluwu adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Anutoluwu mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Anutoluwu merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anutoluwu.
8. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2021 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Anutoluwu diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

11. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat
12. Meningkatnya status gizi masyarakat

13. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
14. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
15. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

3. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anutoluwu	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	50	51	40	37	44	43
			Angka kesakitan per 100 penduduk	13	11	10	8	9	7
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	65	60	50	30	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Anutoluwu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anutoluwu	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen kesehatan Puskesmas

	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas - Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Anutoluwu berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Anutoluwu dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 6 sub kegiatan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Anutoluwu. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - ketersediaan Bahan bakar minyak
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Kegiatann yaitu :

   c. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

      Sub kegiatan yaitu :

      - Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Anutoluwu disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public								
2	Usia harapan hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	72,50	
3	Angka kematian bayi		20	19	18	17	16	15	
4	Angka kematian ibu		3	3	3	2	2	2	
5	Prevalensi stunting								
6	Angka kesakitan		12	11	10	9	9	8	
7	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya								
	Indikator Kinerja Kunci								
1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil								
2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
6	Persentase orang usia 15 – 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50%	55%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Anutoluwu Kecamatan Petasia Barat Atas tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Anutoluwu Kecamatan Petasia Barat. Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Anutoluwu Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Anutoluwu Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

D. PUSKESMAS PETUMBEA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 Renstra Puskesmas Petumbea memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Renstra UPT Puskesmas Petumbea adalah bagian yang tak terpisahkan dengan renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan upaya strategis yang menjadi target pencapaian.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Petumbea tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen UPT Puskesmas Petumbea dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra UPT Puskesmas Petumbea mensinergikan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Penyusunan Renstra UPT Puskemas Petumbea melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi dan perumusan rancangan Renstra.

Dengan disusunnya Rencana Strategis UPT Puskemas Petumbea Tahun 2021-2026 diharapkan mampu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya Promotif dan Preventif, Sehingga diharapkan pula dapat turut andil dalam mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Kabupaten Morowali Utara mewujudkan Morowali Utara Sehat Cerdas Sejahtera.

Peran dan Fungsi UPT Puskemas Petumbea dalam pencapaian visi Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 terdapat pada Misi 1(satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata; ".

Adapun kebijakan umum sebagai strategi pencapaian misi tersebut adalah : Optimalisasi fungsi UPT Puskesmas Petumbea melalui pemenuhan peningkatan kualitas managemen dan SDM, pemenuhan sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut UPT Puskesmas Petumbea untuk setiap tahunnya melaksanakan penyususnan Program Kerja yang mengacu pada Renstra UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang – Undang Nomor 17/2007 : RPJP Nasional Tahun 2005 – 1025;
3. Undang – Undang Nomor 33/2004 : Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 32/2004 : Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
5. Undang – Undang Nomor 25/2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 /2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);

8. Peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Petumbea, dimaksudkan:

1. menyediakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Petumbea;
3. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Petumbea;
4. mewujudkan komitmen segenap aparatur UPT Puskesmas Petumbea terhadap program-program dan kegiatan mengkoordinir Perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan penyusunan Renstra UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Petumbea sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat"

2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja UPT Puskesmas Petumbea;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja UPT Puskesmas Petumbea.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis SKPD UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Error! Reference source not found. yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD , dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

implikasi .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELLENGGARAAN BIDANAG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiann tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PETUMBEA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat, Tugas Pokok dan fungsi UPT Puskesmas Petumbea, struktur organisasi UPT Puskesmas Petumbea dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Puskesmas Sebagai Berikut;

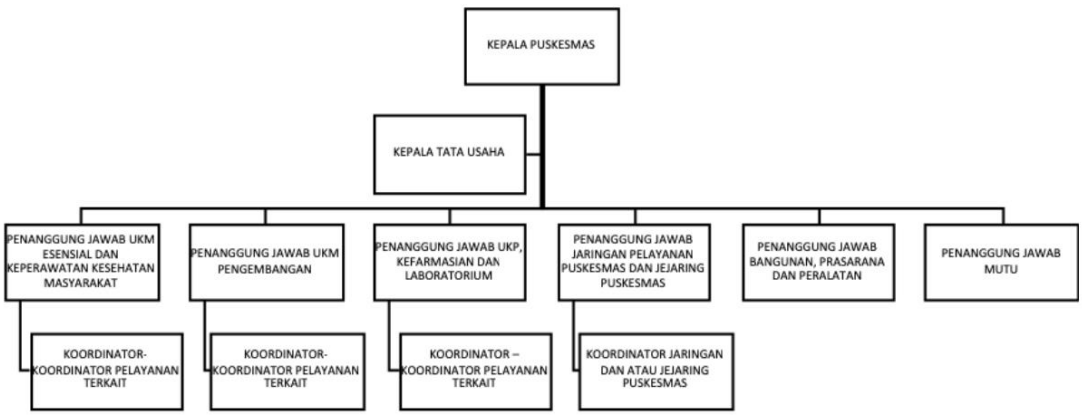

Pola struktur organisasi UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas

   Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan
2. Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
3. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
   a. pelayanan promosi kesehatan
   b. pelayanan kesehatan lingkungan
   c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
   d. pelayanan gizi yang bersifat UKM
   e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
   f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
   a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
   b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
   c. pelayanan kesehatan olahraga
   d. pelayanan kesehatan kerja

e. pelayanan kesehatan lainnya

5. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti:
   a. pelayanan pemeriksaan umum
   b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
   c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
   d. pelayanan gawat darurat
   e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
   f. pelayanan persalinan
   g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
   h. pelayanan kefarmasian
   i. pelayanan laboratorium
6. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:
   a. Puskesmas Pembantu
   b. Puskesmas keliling
   c. Praktik bidan desa
   d. Jejaring Puskesmas
7. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.
8. Penanggung jawab mutu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Gambaran Geografis dan Demografis

Puskesmas Petumbea merupakan Puskesmas yang ada di Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dan merupakan pintu gerbang perlintasan ke sulawesi selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Timur.

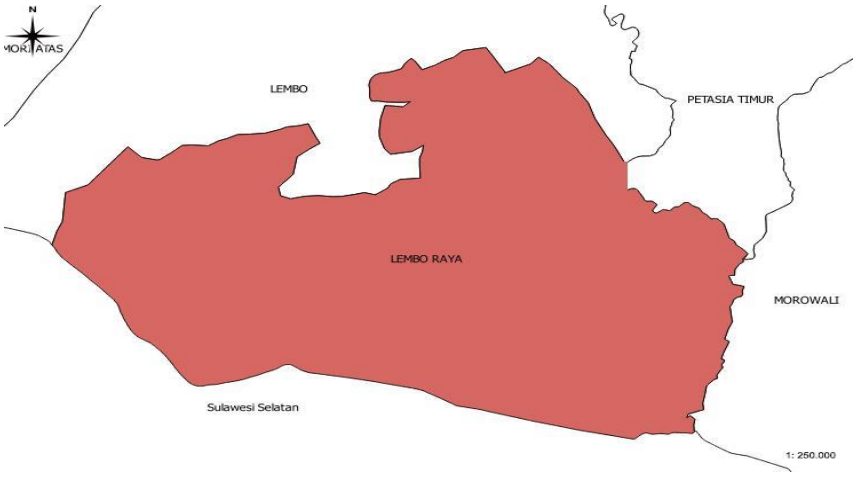

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Petumbea

Transportasi antar wilayah dihubungkan dengan jalan darat. Jalan utama desa sebagian besar masih banyak yang belum beraspal dan mudah dijangkau dengan sarana transportasi. Tetapi akses jalan dalam satu desa masih banyak yang belum beraspal dan masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini akibat kondisi jalan yang menanjak, berliku, sempit dan sebagian besar jalannya masih berupa jalan makadam.

Luas wilayah kerja Puskesmas Petumbea sekitar 657.61 km² yang terdiri dari 10 desa dengan 1 dusun.Wilayah kerja Puskesmas Petumbea dilalui oleh poros Trans Sulawesi menuju Sulawesi Selatan yang terkenal dengan sisi sebelah selatan jalan lintas Nuha menyeberang ke Sorowako.

Wilayah kerja Puskesmas Petumbea sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi. Adapun batas-batas wilayah Puskesmas Petumbea adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beteleme Kecamatan Lembo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bimor Jaya Kecamatan Petasia Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembo Baru Kecamatan Lembo

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksannya tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Petumbea maka harus ditunjang dengan tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan profesional.

Adapun gambaran / susunan ketenagaan UPT Puskesmas Petumbea saat ini akan disajikan dalam tabel berikut:

- Jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 35 orang terinci sebagai berikut :

Golongan / Ruang	Eselon					Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	1	-	1	2
Jumlah Golongan IV	-	-	-	1	-	1	2
Golongan III/d	-	-	-	-	-	1	1
Golongan III/c	-	-	-	-	-	2	2
Golongan III/b	-	-	-	-	-	8	8
Golongan III/a	-	-	-	-	-	9	9
Jumlah Golongan III	-	-	-	1	-	20	21
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	11	11
Golongan II/b	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	2

Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	14	14
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**34**	**35**

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Petumbea merupakan sumberdaya penunjang yang akan menjamin terlaksanaanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum Jenis sarana pelayanan di UPT Puskesmas Petumbea sat ini terdiri dari :

Sarana	Tersedia	Tahun		Kondisi
		Pendirian	Renovasi	
PUSKESMAS				
RUANG KANTOR				
Ruangan Administrasi Kantor/Tata Usaha	Ada	2014		Baik
Ruang Kepala Puskesmas	Ada	2014		Baik
Ruang Rapat/Diskusi	-			Baik
RUANG PELAYANAN				
Ruangan Pemeriksaan Umum/BP Umum	Ada	2014		Baik
Ruangan Pendaftaran dan rekam medik	Ada	2014		Baik
Ruangan Apotek	Ada	2014		Baik
Ruangan Kes Gigi & Mulut	Ada	2014		Baik
Laboratorium	Ada	2014		Baik
Ruangan Konsultasi Gizi Puskesmas	-	-		-
Ruangan Kesehatan Anak & Imunisasi	Ada	2014		Baik
Ruangan Promosi Kesehatan	Ada	2014		Baik
KM/WC Pasien	Ada	2014		Baik
KM/WC Petugas	Ada	2014		Baik
Ruangan Gudang Umum	Ada	2014		Baik
Ruangan Farmasi/Kamar Obat	Ada	2014		Baik
Ruangan Kesehatan Ibu dan KB	Ada	2014		Baik
Ruangan Keluarga Berencana	Ada	2014		Baik
Ruangan Geriatri (Usila)	-	-		-
Ruangan Tunggu	Ada	2014		Baik
Ruangan Gawat Darurat(RI) / Tindakan(NRI)	Ada	2014		Baik
Ruangan ASI / Laktasi	-	-		-
Gudang Obat	-	-		-
Tempat/Area Penyimpanan Vaksin	Ada	2014		Baik
KM/WC Untuk Persalinan	-	-		-
Ruangan Persalinan dan Resusitasi Bayi	Ada	2014		Baik
Ruangan Rawat Pasca Persalinan	Ada	2014		Baik
Ruangan Sterilisasi	Ada	2014		Baik
Ruangan Cuci Linen	-	-		-
Ruangan Istirahat Petugas persalinan	-	-		-
Ruangan Penyelenggaraan Makanan	-	-		-
Ruangan KIA, KB & Imunisasi	Ada	2014		Baik

PENDUKUNG					
	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan I	Ada	2014		Rusak Berat
	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan II	Ada	2016		Rusak Ringan
	Parkir Kendaraan Roda 4	Ada	2014		Rusak Berat
	Parkir Kendaraan Roda 2	Ada	2014		Rusak Berat
	Parkir Ambulance	Ada	2016		Rusak Berat
	Parkir Pusling Darat	-	-		-
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS					
Puskesmas Keliling					
	Puskesmas Keliling I	Ada	2014		Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea secara umum digambarkan dalam table 2.1 Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kenerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	-	100%	75%	80%	90%	100%	100%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien		100%		33%	58%	75%	92%	100%	33%	58%	75%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		100%		60%	70%		90%	100%	60%	70%		90%	100%	100%	100%		100%	100%
4	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Anak				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
	- Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)	90%			75%	80%	85%	87%	90%	75%	80%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	90%			66%	72%	78%	84%	90%	66,00%	72,00%	78,00%	84%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal	100%			76%	82%	88%	92%	100%	76%	82%	88%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan pelayanan kesehatan bayi	80%			40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

	- Cakupan Pelayanan kesehatan balita	80%			70%	80%	85%	90%	80%	70%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	100%			90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terpenuhinya Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu:				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
	- Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	90%			80%	85%	90%	100%	100%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu hamil yang mendapat pelayanan entenatal (K4)	90%			80%	85%	9000%	95%	90%	80%	85%	9000%	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan	90%			42%	85%	10000%	100%	100%	42%	85%	10000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan	90%			80%	75%	80%..	85%	90%	80%	75%	80%..	85%	90%	100%	100%		100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Tenaga Kesehatan	100%			80%	70%	80%	90%	100%	80%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Masyarakat	100%			20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu bersalin yang mendapatkan penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK)	100%			80%	75%	80%	90%	100%	80%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)	80%			90%	77%	78%	79%	80%	90%	77%	78%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	40%			20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	80%			80%	56%	64%	72%	80%	80%	56%	64%	72%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Desa yang melaksanakan desa P4K	70%			5000%	4000%	5000%	6000%	7000%	5000%	4000%	5000%	6000%	7000%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	51%			43%	45%	47%	49%	51%	43%	45%	47%	49%	51%	100%	100%	100%	100%	100%

24	Jumlah Desa Siaga Aktif	70%			2000%	4000%	5000%	6000%	7000%	2000%	4000%	5000%	6000%	7000%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan	100%			40%	60%	80%	90%	100%	40%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah Posyandu Purnama	10			6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Balita gakin 6-24 bln mendapat MP-ASI	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Bayi Usia 0-6 bln mendapat ASI Eksklusif	50%			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Balilta 6-59 Bulan mendapat Vitaman A	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase Balita ditimbang berat badannya D/S	100%			70%	75%	80%	85%	100%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Ibu Hamil kurang energi Kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	50%			70%	100%	100%	100%	50%	70%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase Bayi yang baru lahir yang mendapat IMB (Inisiasi Menyusui Dini)	80%			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Persentase ibu hamil Anemia	5%			10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%

39	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100%			87%	90%	92%	97%	100%	87%	90%	92%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat	100%			86%	90%	92%	97%	100%	86%	90%	92%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat	90%			72%	75%	80%	85%	90%	72%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	10 desa			6 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa	6 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa					
43	Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang layak Hygiene	88%			87%	90%	92%	97%	100%	0,87	0,9	0,92	0,97	1	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) yang memenuhi syarat Kesehatan	100%			87%	90%	92%	95%	100%	0,87	0,9	0,92	0,95	1	100%	100%	100%	100%	100%
45	Persentase Rumah Sehat	90%			67%	70%	75%	85%	90%	0,67	0,7	0,75	0,85	0,9	100%	100%	100%	100%	100%
46	Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0					
47	Desa/ Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	100%			92%	93%	93%	95%	100%	0,92	0,925	0,93	0,95	1	100%	100%	100%	100%	100%
48	Cakupan Kasus PD3I yang ditemukan	0'kasuss			0 Kasus	0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss	0 Kasus	0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss					
49	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif (CDR)	100%			20%	60%	77%	87%	100%	0,203	0,6	0,77	0,87	1	100%	100%	100%	100%	100%
50	Penemuan dan penanganan Semua Kasus penderita penyakit TB (CNR)	90%			34%	84%	86%	88%	90%	0,336	0,84	0,86	0,88	0,9	100%	100%	100%	100%	100%
51	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemonia	100%			86%	50%	70%	90%	100%	0,86	0,5	0,7	0,9	1	100%	100%	100%	100%	100%
52	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	100%			70%	80%	90%	100%	100%	0,7	0,8	0,9	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

53	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	70%			30%	40%	50%	60%	70%	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	100%	100%	100%	100%	100%
54	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%			40%	60%	80%	100%	100%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Persentase Kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah Penduduk yang beresiko	7,50%			37%	3%	5%	6%	8%	37%	3%	5%	6%	8%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	Angka penemuan kasus malaria per 1000 pddk	0%			0,40%	0,30%	0%	10%	0%	0,40%	0,30%	0%	10%	0%	100%	100%	100%	100%	
58	Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
59	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	100%			85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Persentase Kasus baru TB Paru + yang disembuhkan	100%			65%	80%	85%	90%	100%	65%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 thn	100%			81%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 thn	100%			91%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	Cakupan Penderita Rabies yang ditangani	100%			70%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
64	Cakupan Penderita Kusta yang ditangani	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	Cakupan Posbindu PTM Aktif	100%			60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
66	persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan tanpa rokok disekolah	60%			30%	40%	50%	55%	60%	30%	40%	50%	55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Cakupan Korban bencana yang mendapat pelayanan Kesehatan	10%			8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	9%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%

68	Persentase Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%			80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	Persentase Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
70	persentase penemuan kasus gangguan jiwa yang ditangani	100%			50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	cakupan pelayanan kesehatan tradisional difaskes	100%			0%	50%	60%	70%	100%	0%	50%	60%	70%	100%		100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat beberapa target dari SPM yang sudah tercapai dan ada pula belum tercapai sesuai target SPM nasional. Target yang sudah tercapai diantaranya Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 100% dari target 95,01%, Cakupan Neonatus dengan komlikasi ynag di tangani 100%, dari target 99,01. Target yang belum tarcapai antara lain Cakupan Pelayanan Nifas 85% dari target 99,95. Cakupan penjaringan Kesehatan Sisws SD dan Setingkat 85% dari target 100%. Ada banyak factor yang mempengaruhi sehingga target yang ditentukan belum tercapai sepenuhnya antara lain masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di UPT Puskesmas Petumbea.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan UPT Puskesmas Petumbea
Kabupaten Morowali Utara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	222.187.030	222.187.030	228.600.000	189.738.000	298.343.937	96%	96%	98%	96%	95%	232.211.199	96%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.987.030	166.987.030	168.410.000	139.780.300	251.268.937	97%	97%	100%	97%	94%	178.686.659	97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.600.000	18.600.000	19.190.000	15.927.700	3.250.000	100%	100%	100%	100%	100%	15.113.540	100%
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	36.600.000	36.600.000	41.000.000	34.030.000	43.825.000	95%	95%	91%	95%	100%	38.411.000	95%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	150.572.745	150.572.745	407.951.047	338.599.369	461.932.759	99%	99%	100%	99%	98%	301.925.733	99%
Penyediaan Pengelolaan JKN	150.572.745	150.572.745	407.951.047	338.599.369	461.932.759	99%	99%	100%	99%	98%	301.925.733	99%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Petumbea adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan
   1) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran;
   2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
   3) Adanya SPM, indikator dan peraturan perundangan bidang kesehatan
   4) Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan legislatif dalam menanggulangi masalah kesehatan;
   5) Kemitraan;
   6) Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi;
   7) Kemudahan akses jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan
   8) Puskesmas telah terakreditasi;
   9) Tersedia peralatan kesehatan yang memadai;

b. Kelemahan
   1) Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi
   2) Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata;
   3) Keterbatasan anggaran kesehatan;
   4) Kualitas data belum baik;
   5) Belum tepatnya metode promotif yang diterapkan;
   6) Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif;
   7) Manajemen Puskesmas belum optimal;
   8) Penerapan regulasi dan pengawasan belum optimal;

c. Peluang
   1) Komitmen global SDG's;
   2) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
   3) Mengembangkan inovasi program-program kesehatan;
   4) Adanya pendanaan dari non kapitasi BPJS dan DAK non fisik seperti : Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan UKM kabupaten, jaminan persalinan, distribusi obat dan akreditasi puskesmas.

d. Ancaman

1) Perubahan rencana kegiatan akibat kebijakan baru;
2) Globalisasi pelayanan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Petumbea, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan startegis antara lain dimaksudkan agar layanan UPT Puskesmas Petumbea senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Petumbea adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi UPT Puskesmas Petumbea dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi UPT Puskesmas Petumbea diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi UPT Puskesmas Petumbea di masa lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program dan kegiatan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan UPT Puskesmas Petumbea untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Beberapa permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran-sasaran pokok Rencana Strategis pada periode pelaksanaan Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

2. Masih tingginya angka stunting

3. Masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
4. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
5. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
6. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
7. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kerja kepala daerah yang terpilih

3.2.1 VISI

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sebbagaimana tersebut diatas maka UPT Puskesmas Petumbea Merumuskan Visi **"Menjadikan Pusat Kesehatan Berkualitas, Terpercaya dan Mandiri Menuju Kecamatan Lemboraya Sehat"** Yaitu suatu komitmen UPT Puskesmas Petumbea untuk menciptakan Pelayanan yang berkualitas terpercaya dan mandiri sehingga kondisi masyarakat yang sehat dan gambaran masyarakat di wilayah Puskesmas di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu meningkatkan

kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin.

3.2.2 MISI

Misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;**
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

UPT Puskesmas Petumbea sebagai sarana pelayanan kesehatan yang manjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan misi pertama yaitu **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.**

Untuk mendukung misi pertama tersebut, maka disusun MISI UPT Puskesmas Petumbea sebagai berikut :

1. Menerapkan system pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel
2. Menjadikan Puskesmas sebagai penggerak peran serta masyarakat dibidang kesehatan melalui UKBM
3. Melakukan upaya kesehatan standar berkualitaas dengan mengoptimalkan fungsi puskesmas pembantu, puskel dan Poskesdes meningkatkan aksesibiltas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan Mutu Sarana, Prasarana, dan profesionalusme kinerja tenaga kesehatan

3.3 Telaahan Renstra K/L

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24	16
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7	14%
4	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	319	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	23
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Kecamatan Lembo Raya terdiri dari 10 desa. Luas wilayah adalah 6,57 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,821 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.53 jiwa perkm2 . Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah cabai, Karet, kakao dan kelapa sawit. Hasil perikanan utama adalah perikanan darat. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

UPT Puskesmas Petumbea merupakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terletak dijantung ibu kota kecamatan Lembo Raya. Dengan melihat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan lembo raya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pelayanan UPT Puskesmas Petumbea.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
2. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Peningkatan status gizi
4. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
5. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
6. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TBC
8. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
9. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
10. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar
11. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Kabbupaten Morowali Utara, RPJMD Provensi Sulawesi tangeh dan agenda pembangunan Nasional maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan Sebagai Berikut :

4.1 TUJUAN

Tujuan UPT Puskesmas Petumbea adalah **"Mendukung Tercapainya pembangunan kesehatan nasional yankni : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dan kememampuan hidup sehat bagi setiap orang di wilayah kerja UPT Puskesmas Petumbea**" yang dibajarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan indikator :
2. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan indikator :
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator :
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :
5. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan indikator :
6. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator :
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator:
8. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan indikator :

4.2 SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut diatas sasaran UPT Puskesmas Petumbea dijabarkan kedalam poin-point sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan Sasaran :

1) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan yang terintegrasi

2. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan Sasaran :
   1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi
   2) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi
   3) Meningkaaatnya Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan Sasaran :
   1) Persentase desa/kelurahan STBM
   2) Meningkatnya akses masyarakat terdapat sanitasi dasar sebesar 75% pada 2026
   3) Meningkatnya Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
   4) Meningkatnya Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Sasaran :
   1) Puskesmas terakreditasi Paripurna pada 2026
   2) Meningkatnya Persentase ketersediaan obat di puskesmas
   3) Penggunaan obat trasional (POR) di Puskesmas
   4) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
5. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan Sasaran :
   1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi
   2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi
   3) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2026
   4) Meningkatnya Persentase KB Aktif
   5) Meningkatnya Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan Sasaran :
   1) Meningkatnya balita gizi buruk mendapatkan perawatan
   2) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2026
   3) Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah
   4) Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan Sasaran :
    1) Menurunkan IR penyakit DBD
    2) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi
    3) Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah
    4) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
    5) Meningkatnya Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar
    6) Meningkatnya Persentase penderita Hipertensi, DM, ODGJ dan Terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan Sasaran:
    1) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya
    2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT Puskesmas Petumbea

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
			Angka kesakitan per 100 pendidik	12	11	10	9	9	8
			Persentase Anak Usia 1 Tahun ysng diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditempuh UPT Puskesmas Petumbea Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani masalah kesehatan di Kabupaten Morowali Utara mengacu pada strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daeran Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Kabbupaten Morowali Utara yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

UPT Puskesmas Petumbea tahun 2021-2026

VISI : "TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"			
MISI : 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi	• Meningaktkan fasilitas kesehatan RSUD • Meningkatkan standar pelayanan RSUD • Meningkatkan ketersediaan dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD • Meningkatkan manajemen kesehatan RSUD
VISI : "TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"			
MISI : 5.Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT PUSMESMAS PETUMBEA

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada optimalisasi belanja daerah selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja daerah bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan Kegiatan UPT Puskesmas Petumbea 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT Puskesmas Petumbea

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1 . 02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	422.811.992,97	100%	467.603.015,79	100%	486.307.136,42	100 %	505.759.421,88	100%	525.989.798,75	100%	2.408.471.365,82	PKM Petumbea	Petumbea
		1 . 02 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik		100 %	15.420.631,56	100%	17.054.232,00	100%	17.736.401,28	100 %	18.445.857	100%	19.183.691,62	100%	87.840.813,79	PKM Petumbea	Petumbea
		1 . 02 . 01 . 1.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		14	15.420.631,56	16	17.054.232,00	20	17.736.401,28	25	18.445.857	27	19.183.691,62	100%	87.840.813,79	PKM Petumbea	Petumbea
		1 . 02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan efisien		100 %	96.793.594,01	100%	107.047.522,83	100%	111.329.423,74	100 %	115.782.601	100%	120.413.904,72	100%	551.367.045,98	PKM Petumbea	Petumbea

		1 . 02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		100 %	47.821.265	100%	52.887.260	100%	55.002.750	100 %	57.202.860	100%	59.490.974	100%	272.405.108,38	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %	23.400.010	100%	25.878.914	100%	26.914.070	100 %	27.990.633	100%	29.110.258	100%	133.293.884,96	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien		100 %	25.572.320	100%	28.281.350	100%	29.412.604	100 %	30.589.108	100%	31.812.672	100%	145.668.052,64	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkaatnya kinerja pelayan Publik		100 %	310.597.767,40	100%	343.501.260,96	100%	357.241.311,40	100 %	371.530.964	100%	386.392.202,41	100%	1.769.263.506,02	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		100 %	23.000.000,00	100%	23.920.000,00	100%	24.876.800,00	100 %	25.871.872,00	100%	26.906.746,88	100%	124.575.418,88	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		100 %	287.597.767,40	100%	319.581.260,96	100%	332.364.511,40	100 %	345.659.091,85	100%	359.485.455,53	100%	1.644.688.087,14	PKM Petumbea	Petu mbea
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	01 . 02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan		100 %	492.521.811,94	100%	506.390.264,21	100%	526.645.875	100 %	547.711.709,77	100%	569.620.178,16	100%	2.642.889.838,86	PKM Petumbea	Petu mbea
		1 . 02 . 02 . 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		100 %	492.521.811,94	100%	506.390.264,21	100%	526.645.875	100 %	547.711.709,77	100%	569.620.178,16	100%	2.642.889.838,86	PKM Petumbea	Petu mbea

			Daerah Kabupaten/Kota																
		1 . 02 . 02 . 1.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas		100 %	492.521.811,94	100%	506.390.264,21	100%	526.645.875	100 %	547.711.709,77	100%	569.620.178,16	100%	2.642.889.838,86	PKM Petumbea	Petumbea

BAB VII
KINERJA PENYLENGGARAAN BIDANG URUSAN
UPT PUSMESMAS PETUMBEA

7.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi UPT Puskesmas Petumbea dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabbupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
UPT Puskesmas Petumbea 2021-20216

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
3	Prevalensi Stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Kesakitan	Per 100 Penduduk	0	0	0	0	0	0
5	Pravalensi Masyarakat yang terlindungi hak layanan ksehatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja berbentuk hasil (outcome) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, serta kemampuan inovasi dan kerjasama dan kemitraan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi bagi setiap perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.. Indikator Kinerja Kunci UPT Puskesmas Petumbea tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.:

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci

UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayananan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra UPT Puskesmas Petumbea disusun untuk dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara khususnya di wilayah UPT Puskesmas Petumbea. Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan Renstra UPT Puskesmas Petumbea menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja UPT Puskesmas Petumbea dan jaringannya. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi dan kerjakerasnya. Semoga Renstra UPT Puskesmas Petumbea ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.

E. PUSKESMAS BATURUBE

BAB I
PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 Renstra Puskesmas Baturube memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Renstra UPT Puskesmas Baturube adalah bagian yang tak terpisahkan dengan renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten

Morowali Utara untuk melakukan upaya strategis yang menjadi target pencapaian.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Baturube tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen UPT Puskesmas Baturube dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra UPT Puskesmas Baturube mensinergikan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Penyusunan Renstra UPT Puskemas Baturube melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi dan perumusan rancangan Renstra.

Dengan disusunnya Rencana Strategis UPT Puskemas Baturube Tahun 2021-2026 diharapkan mampu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya Promotif dan Preventif, Sehingga diharapkan pula dapat turut andil dalam mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Kabupaten Morowali Utara mewujudkan Morowali Utara Sehat Cerdas Sejahtera.

Peran dan Fungsi UPT Puskemas Baturube dalam pencapaian visi Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 terdapat pada Misi 1(satu) yaitu “Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata; “.

Adapun kebijakan umum sebagai strategi pencapaian misi tersebut adalah : Optimalisasi fungsi UPT Puskesmas Baturube melalui pemenuhan peningkatan kualitas managemen dan SDM, pemenuhan sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut UPT Puskesmas Baturube untuk setiap tahunnya melaksanakan penyususnan Program Kerja yang mengacu pada Renstra UPT Puskesmas Baturube Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

1.6. Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Baturube Tahun 2021-2026 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

12. Undang – Undang Nomor 17/2007 : RPJP Nasional Tahun 2005 – 1025;

13. Undang – Undang Nomor 33/2004 : Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah;

14. Undang – Undang Nomor 32/2004 : Pemerintah Daerah dan Perubahannya;

15. Undang – Undang Nomor 25/2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 /2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);

18. Peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/IV/2004 tentang Sistem kesehatan nasional;

1.7. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Baturube, dimaksudkan:

5. menyediakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Baturube;
7. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Baturube;
8. mewujudkan komitmen segenap aparatur UPT Puskesmas Baturube terhadap program-program dan kegiatan mengkoordinir Perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan penyusunan Renstra UPT Puskesmas Baturube Tahun 2021-2026 adalah :

4. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Baturube sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat"

5. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja UPT Puskesmas Baturube;

6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja UPT Puskesmas Baturube.

1.8. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis SKPD UPT Puskesmas Baturube Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB IX PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.6 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.7 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.8 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB X GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.6 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.7 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB XI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Error!

Reference source not found. yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

6.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD , dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

6.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi .

6.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB XII TUJUAN DAN SASARAN

8.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

BAB XIII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB XIV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB XV KINERJA PENYELLENGGARAAN BIDANAG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiann tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB XVI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS BATURUBE

2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat, Tugas Pokok dan fungsi UPT Puskesmas Baturube, struktur organisasi UPT Puskesmas Baturube dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Puskesmas Sebagai Berikut;

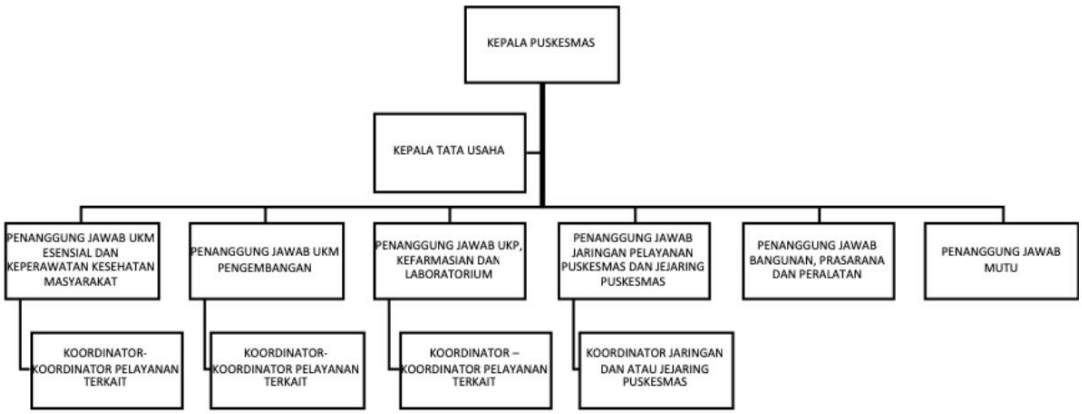

Pola struktur organisasi UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

9. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di

satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan

10. Kepala Tata Usaha

Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

11. Penanggung jawab UKM

Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:

g. pelayanan promosi kesehatan
h. pelayanan kesehatan lingkungan
i. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
j. pelayanan gizi yang bersifat UKM
k. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
l. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

12. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

f. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
g. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
h. pelayanan kesehatan olahraga
i. pelayanan kesehatan kerja
j. pelayanan kesehatan lainnya

13. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti:

j. pelayanan pemeriksaan umum
k. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
l. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
m. pelayanan gawat darurat
n. pelayanan gizi yang bersifat UKP
o. pelayanan persalinan
p. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
q. pelayanan kefarmasian
r. pelayanan laboratorium

14. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:

e. Puskesmas Pembantu
f. Puskesmas keliling
g. Praktik bidan desa
h. Jejaring Puskesmas

15. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.
16. Penanggung jawab mutu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Gambaran Geografis dan Demografis

Puskesmas Baturube merupakan salah satu dari dua Puskesmas yang terletak di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

Puskesmas Baturube memiliki wilayah yang sangat luas terletak pada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan luas wilayah 2.406, 79 Km^2. mewilayahi 14 Desa dan 8 dusun.

dengan batas – batas wilayah kerja sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Wilayah Kecamatan Mamosalato Dan Wilayah kabupaten Tojo Una-una
Sebelah Selatan	:	Perairan Teluk Tolo
Sebelah Timur	:	Wilayah Kecamatan Mamosalato dan Perairan Teluk Tolo
Sebelah Barat	:	Wilayah Kecamatan Soyo Jaya

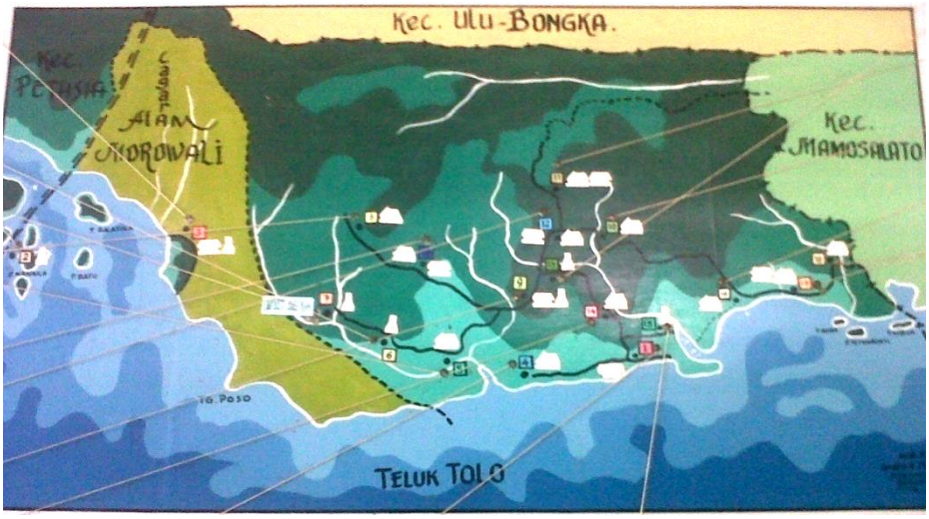

Gambar Peta Wilayah Kerja UPT Puskesmas Baturube.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksannya tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Baturube maka harus ditunjang dengan tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan profesional.

Adapun gambaran / susunan ketenagaan UPT Puskesmas Baturube saat ini akan disajikan dalam tabel berikut:

- Jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 26 orang terinci sebagai berikut :

Golongan / Ruang	Eselon	Staf	Jumlah

	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan IV	-	-	-	-	-	1	1
Golongan III/d	-	-	-	-	-	2	2
Golongan III/c	-	-	-	-	-	2	2
Golongan III/b	-	-	-	1	-	1	1
Golongan III/a	-	-	-	-	-	9	9
Jumlah Golongan III	-	-	-	1	-	14	14
Golongan II/d	-	-	-	-	-	7	7
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	3

Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	11	11
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**25**	**26**

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Baturube merupakan sumberdaya penunjang yang akan menjamin terlaksanaanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum Jenis sarana pelayanan di UPT Puskesmas Baturube sat ini terdiri dari :

Sarana	Tersedia	Tahun		Kondisi
		Pendirian	Renovasi	
PUSKESMAS				
RUANG KANTOR				
Ruangan Administrasi Kantor/Tata Usaha	Ada	2014		Baik
Ruang Kepala Puskesmas	Ada	2014		Baik
Ruang Rapat/Diskusi	-			Baik
RUANG PELAYANAN				
Ruangan Pemeriksaan Umum/BP Umum	Ada	2014		Baik
Ruangan Pendaftaran dan rekam medik	Ada	2014		Baik
Ruangan Apotek	Ada	2014		Baik
Ruangan Kes Gigi & Mulut	Ada	2014		Baik
Laboratorium	Ada	2014		Baik
Ruangan Konsultasi Gizi Puskesmas	Ada	2019		Baik
Ruangan Kesehatan Anak & Imunisasi	Ada	2014		Baik
Ruangan Promosi Kesehatan	Ada	2014		Baik
KM/WC Pasien	Ada	2014		Baik
KM/WC Petugas	Ada	2014		Baik
Ruangan Gudang Umum	Ada	2014		Baik

		Ruangan Farmasi/Kamar Obat	Ada	2014		Baik
		Ruangan Kesehatan Ibu dan KB	Ada	2014		Baik
		Ruangan Keluarga Berencana	Ada	2014		Baik
		Ruangan Geriatri (Usila)	-	-		-
		Ruangan Tunggu	Ada	2014		Baik
		Ruangan Gawat Darurat(RI) / Tindakan(NRI)	Ada	2014		Baik
		Ruangan ASI / Laktasi	Ada	2019		Baik
		Gudang Obat	Ada	2019		Baik
		Tempat/Area Penyimpanan Vaksin	Ada	2014		Baik
		KM/WC Untuk Persalinan	Ada	2014		Baik
		Ruangan Persalinan dan Resusitasi Bayi	Ada	2014		Baik
		Ruangan Rawat Pasca Persalinan	Ada	2014		Baik
		Ruangan Sterilisasi	Ada	2014		Baik
		Ruangan Cuci Linen	Ada	2014		Baik
		Ruangan Istirahat Petugas persalinan	Ada	2014		Baik
		Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Ada	-		-
		Ruangan KIA, KB & Imunisasi	Ada	2014		Baik
	PENDUKUNG					
		Rumah Dinas Tenaga Kesehatan I	Ada	2014		Baik
		Rumah Dinas Tenaga Kesehatan II	Ada	2016		Baik
		Parkir Kendaraan Roda 4	Ada	2020		Baik
		Parkir Kendaraan Roda 2	Ada	2020		Baik
		Parkir Ambulance	Ada	2020		Baik
		Parkir Pusling Darat	Ada	2020		Baik
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS						
	Puskesmas Keliling					
		Puskesmas Keliling I	Ada	2014		Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Baturube secara umum digambarkan dalam table 2.1 Sebagai berikut :

Tabel TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Baturube

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kenerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	-	100%	75%	80%	90%	100%	100%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien		100%		33%	58%	75%	92%	100%	33%	58%	75%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		100%		60%	70%		90%	100%	60%	70%		90%	100%	100%	100%		100%	100%
4	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Anak				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
	- Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)	90%			75%	80%	85%	87%	90%	75%	80%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	90%			66%	72%	78%	84%	90%	66,00%	72,00%	78,00%	84%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal	100%			76%	82%	88%	92%	100%	76%	82%	88%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan pelayanan kesehatan bayi	80%			40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan Pelayanan kesehatan balita	80%			70%	80%	85%	90%	80%	70%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	100%			90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Terpenuhinya Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu:				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
	- Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	90%			80%	85%	90%	100%	100%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu hamil yang mendapat pelayanan entenatal (K4)	90%			80%	85%	9000%	95%	90%	80%	85%	9000%	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan	90%			42%	85%	10000%	100%	100%	42%	85%	10000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan	90%			80%	75%	80%..	85%	90%	80%	75%	80%..	85%	90%	100%	100%		100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Tenaga Kesehatan	100%			80%	70%	80%	90%	100%	80%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Masyarakat	100%			20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Ibu bersalin yang mendapatkan penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK)	100%			80%	75%	80%	90%	100%	80%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)	80%			90%	77%	78%	79%	80%	90%	77%	78%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	40%			20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	80%			80%	56%	64%	72%	80%	80%	56%	64%	72%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Desa yang melaksanakan desa P4K	70%			5000%	4000%	5000%	6000%	7000%	5000%	4000%	5000%	6000%	7000%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	51%			43%	45%	47%	49%	51%	43%	45%	47%	49%	51%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Jumlah Desa Siaga Aktif	70%			2000%	4000%	5000%	6000%	7000%	2000%	4000%	5000%	6000%	7000%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan	100%			40%	60%	80%	90%	100%	40%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah Posyandu Purnama	10			6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

28	Persentase Balita gakin 6-24 bln mendapat MP-ASI	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Bayi Usia 0-6 bln mendapat ASI Eksklusif	50%			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Balilta 6-59 Bulan mendapat Vitaman A	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase Balita ditimbang berat badannya D/S	100%			70%	75%	80%	85%	100%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Ibu Hamil kurang energi Kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	50%			70%	100%	100%	100%	50%	70%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase Bayi yang baru lahir yang mendapat IMB (Inisiasi Menyusui Dini)	80%			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Persentase ibu hamil Anemia	5%			10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100%			87%	90%	92%	97%	100%	87%	90%	92%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat	100%			86%	90%	92%	97%	100%	86%	90%	92%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat	90%			72%	75%	80%	85%	90%	72%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	10 desa			6 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa	6 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa					

43	Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang layak Hygiene	88%			87%	90%	92%	97%	100%	0,87	0,9	0,92	0,97	1	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) yang memenuhi syarat Kesehatan	100%			87%	90%	92%	95%	100%	0,87	0,9	0,92	0,95	1	100%	100%	100%	100%	100%
45	Persentase Rumah Sehat	90%			67%	70%	75%	85%	90%	0,67	0,7	0,75	0,85	0,9	100%	100%	100%	100%	100%
46	Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0					
47	Desa/ Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	100%			92%	93%	93%	95%	100%	0,92	0,925	0,93	0,95	1	100%	100%	100%	100%	100%
48	Cakupan Kasus PD3I yang ditemukan	0'kasuss			0 Kasus	0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss	0 Kasus	0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss					
49	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif (CDR)	100%			20%	60%	77%	87%	100%	0,203	0,6	0,77	0,87	1	100%	100%	100%	100%	100%
50	Penemuan dan penanganan Semua Kasus penderita penyakit TB (CNR)	90%			34%	84%	86%	88%	90%	0,336	0,84	0,86	0,88	0,9	100%	100%	100%	100%	100%
51	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemonia	100%			86%	50%	70%	90%	100%	0,86	0,5	0,7	0,9	1	100%	100%	100%	100%	100%
52	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	100%			70%	80%	90%	100%	100%	0,7	0,8	0,9	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
53	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	70%			30%	40%	50%	60%	70%	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	100%	100%	100%	100%	100%
54	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%			40%	60%	80%	100%	100%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Persentase Kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah Penduduk yang beresiko	7,50%			37%	3%	5%	6%	8%	37%	3%	5%	6%	8%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	Angka penemuan kasus malaria per 1000 pddk	0%			0,40%	0,30%	0%	10%	0%	0,40%	0,30%	0%	10%	0%	100%	100%	100%	100%	
58	Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					

59	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	100%			85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Persentase Kasus baru TB Paru + yang disembuhkan	100%			65%	80%	85%	90%	100%	65%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 thn	100%			81%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 thn	100%			91%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	Cakupan Penderita Rabies yang ditangani	100%			70%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
64	Cakupan Penderita Kusta yang ditangani	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	Cakupan Posbindu PTM Aktif	100%			60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
66	persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan tanpa rokok disekolah	60%			30%	40%	50%	55%	60%	30%	40%	50%	55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Cakupan Korban bencana yang mendapat pelayanan Kesehatan	10%			8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	9%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
68	Persentase Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%			80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	Persentase Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
70	persentase penemuan kasus gangguan jiwa yang ditangani	100%			50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	cakupan pelayanan kesehatan tradisional difaskes	100%			0%	50%	60%	70%	100%	0%	50%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat beberapa target dari SPM yang telah tercapai dan ada pula belum tercapai sesuai target SPM nasional. Target yang telah tercapai diantaranya Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 100% dari target 95,01%, Cakupan Neonatus dengan komlikasi ynag di tangani 100%, dari target 99,01. Target yang belum tarcapai antara lain Cakupan Pelayanan Nifas 85% dari target 99,95. Cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 85% dari target 100%. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga target yang ditentukan belum tercapai sepenuhnya antara lain masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelayanan kesehatan yang memadai di UPT Puskesmas Baturube.

Tabel TC. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan UPT Puskesmas Baturube

Kabupaten Morowali Utara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	577.474.000	577.474.000	494.543.090	-	-	100%	100%	100%	549.830.363	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	512.504.000	512.504.000	455.643.090	-	-	100%	100%	100%	493.550.363	100%
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	-	-	64.970.000	64.970.000	38.900.000	-	-	100%	100%	100%	56.280.000	100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	658.351.641	1.210.055.133	904.577.178	-	-	100%	100%	100%	924.327.984	100%
Penyediaan Pengelolaan JKN	-	-	658.351.641	1.210.055.133	904.577.178	-	-	100%	100%	100%	924.327.984	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Baturube

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Baturube adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan
   1) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran;
   2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
   3) Adanya SPM, indikator dan peraturan perundangan bidang kesehatan
   4) Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan legislatif dalam menanggulangi masalah kesehatan;
   5) Kemitraan;
   6) Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi;
   7) Kemudahan akses jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan
   8) Puskesmas telah terakreditasi;
   9) Tersedia peralatan kesehatan yang memadai;

b. Kelemahan
   9) Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi
   10) Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata;
   11) Keterbatasan anggaran kesehatan;
   12) Kualitas data belum baik;
   13) Belum tepatnya metode promotif yang diterapkan;
   14) Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif;
   15) Manajemen Puskesmas belum optimal;
   16) Penerapan regulasi dan pengawasan belum optimal;

c. Peluang
   1) Komitmen global SDG's;
   2) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
   3) Mengembangkan inovasi program-program kesehatan;

4) Adanya pendanaan dari non kapitasi BPJS dan DAK non fisik seperti : Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan UKM kabupaten, jaminan persalinan, distribusi obat dan akreditasi puskesmas.

d. Ancaman

1) Perubahan rencana kegiatan akibat kebijakan baru;
2) Globalisasi pelayanan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Baturube, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan startegis antara lain dimaksudkan agar layanan UPT Puskesmas Baturube senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Baturube adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi UPT Puskesmas Baturube dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi UPT Puskesmas Baturube diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi UPT Puskesmas Baturube di masa lima tahun mendatang.

3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPT Puskesmas Baturube

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program dan kegiatan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan UPT Puskesmas Baturube untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Beberapa permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran-sasaran pokok Rencana Strategis pada periode pelaksanaan Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut :

8. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
9. Masih tingginya angka stunting
10. Masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
11. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
12. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
13. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
14. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar

3.7 Telaahan Visi, Misi dan Program kerja kepala daerah yang terpilih

3.2.3 VISI

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sebagaimana tersebut diatas maka UPT Puskesmas Petumbea Merumuskan Visi **" Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Bermutu dan Mandiri Menuju Masyarakat Bungku Utara Sehat"** Yaitu suatu komitmen UPT Puskesmas Baturube untuk menciptakan Pelayanan yang berkualitas terpercaya dan mandiri sehingga kondisi masyarakat yang sehat dan gambaran masyarakat di wilayah Puskesmas di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin.

3.2.4 MISI

Misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;**

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

UPT Puskesmas Baturube sebagai sarana pelayanan kesehatan yang manjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan misi pertama yaitu **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.**

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan/Visi Tersebut, maka disusun MISI UPT Puskesmas Baturube sebagai berikut :

5. Mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal
6. Menjadikan Puskesmas sebagai motifator menuju Masyarakat Sehat
7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak
8. Menjadikan Puskesmas Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan

3.8 Telaahan Renstra K/L

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi

ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24	16
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7	14%
4	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	319	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	23
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan

pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Kecamatan Bungku Utara memiliki wilayah yang sangat luas terletak pada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan luas wilayah 2.406, 79 Km^2. mewilayahi 23 Desa dan 24 dusun.

Topografi Kecamatan Bungku Utara sebagian besar merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah UPT Puskesmas Baturube secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis UPT Puskesmas Baturube memiliki musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba, dengan curah hujan berkisar antara 1 – 437 mm. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada Bulan September yaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada Bulan Agustus sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara 29,90C – 33,90C dan suhu minimum berkisar antara 22,70C – 25,60C. Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada Bulan September dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 82 persen .

Pertumbuhan perekonomian di Wilayah UPT Puskesmas Baturube, disokong oleh sektor perikanan untuk wilayah pantai, sektor pertanian

dan perkebunan untuk wilayah dataran tinggi, sektor persawahan untuk wilayah dataran rendah . dan beberapa wilayah disokong oleh sektor persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa lainnya.

UPT Puskesmas Petumbea merupakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terletak ibu kota kecamatan Bungku Utara. Dengan melihat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan Bungku Utara diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pelayanan UPT Puskesmas Baturube.

3.10 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Pelayanan UPT Puskesmas Baturube adalah sebagai berikut:

12. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
13. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas Pelayanan Kesehatan
14. Peningkatan status gizi
15. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
16. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
17. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
18. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TBC
19. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
20. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
21. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar
22. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Kabbupaten Morowali Utara, RPJMD Provensi Sulawesi tangeh dan agenda pembangunan Nasional maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan Sebagai Berikut :

8.1 TUJUAN

Tujuan UPT Puskesmas Baturube adalah **"Mendukung Tercapainya pembangunan kesehatan nasional yakni : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di wilayah kerja UPT Puskesmas Baturube**" yang dibajarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan indikator :
2. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan indikator :
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator :
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :
5. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan indikator :
6. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator :
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator:
8. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan indikator

8.2 SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut diatas sasaran UPT Puskesmas Baturube dijabarkan kedalam poin-point sebagai berikut :

9. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan Sasaran :
   2) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan yang terintegrasi
10. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan Sasaran :
   4) Meningkatnya posyandu aktif menjadi
   5) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi
   6) Meningkaaatnya Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
11. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan Sasaran :
   5) Persentase desa/kelurahan STBM
   6) Meningkatnya akses masyarakat terdapat sanitasi dasar sebesar 75% pada 2026
   7) Meningkatnya Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
   8) Meningkatnya Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
12. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Sasaran :
   5) Puskesmas terakreditasi Paripurna pada 2026
   6) Meningkatnya Persentase ketersediaan obat di puskesmas
   7) Penggunaan obat trasional (POR) di Puskesmas
   8) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
13. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan Sasaran :
   6) Menurunkan angka kematian ibu menjadi
   7) Menurunkan angka kematian bayi menjadi
   8) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2026

9) Meningkatnya Persentase KB Aktif
10) Meningkatnya Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

14. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan Sasaran :
5) Meningkatnya balita gizi buruk mendapatkan perawatan
6) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2026
7) Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah
8) Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

15. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan Sasaran :
7) Menurunkan IR penyakit DBD
8) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi
9) Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah
10) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
11) Meningkatnya Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar
12) Meningkatnya Persentase penderita Hipertensi, DM, ODGJ dan Terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

16. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan Sasaran:
3) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya
4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Tabel. TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT Puskesmas Baturube

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
			Angka kesakitan per 100 pendidik	12	11	10	9	9	8
			Persentase Anak Usia 1 Tahun ysng diimunisasi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditempuh UPT Puskesmas Baturube Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani masalah kesehatan di Kabupaten Morowali Utara mengacu pada strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daeran Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Kabbupaten Morowali Utara yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

UPT Puskesmas Baturube tahun 2021-2026

<table>
<tr><td colspan="4">VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”</td></tr>
<tr><td colspan="4">MISI : 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sasaran</td><td>Strategi</td><td>Arah Kebijakan</td></tr>
<tr><td>Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</td><td>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat</td><td>Penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi</td><td>• Meningaktkan fasilitas kesehatan RSUD
• Meningkatkan standar pelayanan RSUD
• Meningkatkan ketersediaan dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD
• Meningkatkan manajemen kesehatan RSUD</td></tr>
<tr><td colspan="4">VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”</td></tr>
</table>

MISI : 5.Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT PUSKESMAS BATURUBE

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada optimalisasi belanja daerah selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja daerah bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan Kegiatan UPT Puskesmas Baturube 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT Puskesmas Baturube
Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah				
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0 %	100%	786.373.261,69	100 %	817.828.192,15	100 %	850.541.319,84	100,00%	884.562.972,63	100 %	919.945.491,54	100 %	4.259.251.237,85	**UPT Puskesmas Baturube**	

			***Kegiatan*: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	cakupan operasional pelayanan puskesmas			471.823.957,01		490.696.915,29		510.324.791,90		530.737.783,58		551.967.294,92			
			Sub Kegiatan: operasional pelayanan puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		100 %	471.823.957,01	100 %	490.696.915,29	100 %	850.541.319,84	100 %	884.562.972,63	100 %	919.945.491,54	100 %		
			***Kegiatan*: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				314.549.304,68		327.131.276,86		340.216.527,94		353.825.189,05		367.978.196,62			
			Sub Kegiatan: Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya			100 %	314.549.304,68	100 %	327.131.276,86	100 %	340.216.527,94	100 %	353.825.189,05	100 %	367.978.196,62	100 %		

	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00 %	100 %	507.036.538,31	100 %	527.317.999,85	100 %	548.410.719,84	100 %	570.347.148,63	100 %	593.161.034,58	100 %	2.746.273.441,21	**UPT Puskesmas Baturube**	
			***Kegiatan*: Administrasi Umum Perangkat Daerah**				126.759.134,58		131.829.499,96		137.102.679,96		142.586.787,16		148.290.258,65				
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	74.500.000,00	100 %	74.500.000,00	100 %	74.500.000,00	100 %	74.500.000,00	100 %	74.500.000,00	100 %			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100 %	24.259.134,58	100 %	29.329.499,96	100 %	30.602.679,96	100 %	32.086.787,16	100 %	33.790.258,65	100 %			

			***Kegiatan*: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				76.055.480,75		79.097.699,98		82.261.607,98		85.552.072,29		88.974.155,19			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100 %	76.055.480,75	100 %	79.097.699,98	100 %	82.261.607,98	100 %	85.552.072,29	100 %	88.974.155,19	100 %		
			***Kegiatan*: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				304.221.922,99		316.390.799,91		329.046.431,90		342.208.289,18		355.896.620,75			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	304.221.922,99	100 %	316.390.799,91	100 %	329.046.431,90	100 %	342.208.289,18	100 %	355.896.620,75	100 %		

BAB VII
KINERJA PENYLENGGARAAN BIDANG URUSAN
UPT PUSKESMAS BATURUBE

7.3. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi UPT Puskesmas Baturube dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabbupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
UPT Puskesmas Baturube 2021-20216

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
3	Prevalensi Stunting	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Angka Kesakitan	Per 100 Penduduk	0	0	0	0	0	0
5	Pravalensi Masyarakat yang terlindungi hak layanan ksehatan	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja berbentuk hasil (outcome) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, serta kemampuan inovasi dan kerjasama dan kemitraan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi bagi setiap perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.. Indikator Kinerja Kunci UPT Puskesmas Baturube tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.:

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci

UPT Puskesmas Baturube Tahun 2021

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayananan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra UPT Puskesmas Baturube disusun untuk dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara khususnya di wilayah UPT Puskesmas Baturube. Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan Renstra UPT Puskesmas Baturube menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja UPT Puskesmas Baturube dan jaringannya. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi dan kerjakerasnya. Semoga Renstra UPT Puskesmas Baturube ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

F. PUSKESMAS MAYUMBA

BAB I

PENDAHULUAN

1.13Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

(goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA” presiden terutama dalam poin 5. “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehtaan “ Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”. Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

“terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Mayumba dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Mayumba disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Mayumba berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebutharus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencanalima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang melipu analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Mayumba 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun.Untuk itu Renstra

merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Mayumba.

1.14 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Mayumba tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

76. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
77. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
78. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
79. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
80. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
81. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
82. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
83. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

84. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
86. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
87. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
88. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
89. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
90. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

91. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
92. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
93. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
94. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
95. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
96. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
97. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
99. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

100. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.15 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Mayumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Mayumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

13. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
14. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Mayumba.
15. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Mayumba.
16. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.16 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi)

dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)

- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Mayumba yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Mayumba

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.13 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Mayumba

2.1.10 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Mayumba

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

37. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
38. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
39. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

40. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
41. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
42. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
43. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
44. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
45. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
46. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
47. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
48. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

31. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
32. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

33. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
34. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
35. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
36. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
37. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
38. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
39. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
40. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.11 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Mayumba

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

25. Kepala Puskesmas;
26. Kepala Tata Usaha;

27. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
28. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
29. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
30. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
31. Penanggung Jawab Mutu; dan
32. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Puskesmas

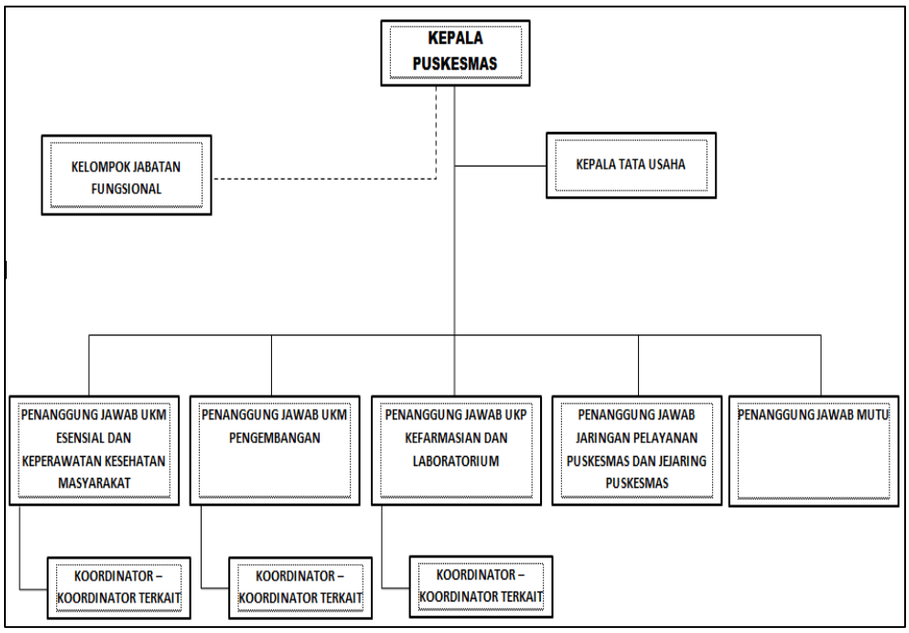

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi UPT Puskesmas Mayumba adalah sebagai berikut :

22. Kepala Puskesmas

    Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan

puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

23. Kepala Tata Usaha

    Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;

- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

24. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
    - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
    - Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
    - Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;

- Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

25. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

26. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
- Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- Melaksanakan pelayanan persalinan;
- Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan pelayanan laboratorium;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

27. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
    - Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
    - Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;

- Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

28. Penanggung Jawab Mutu

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
- Menyusun Program Indikator Mutu;
- Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
- Memantau seluruh program peningkatan mutu;
- Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
- Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
- Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.12 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.14 Sumber Daya UPT Puskesmas Mayumba

2.2.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 31 Oktober 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

16. Berdasarkan status kepegawaian

    Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatansebanyak non kesehatan sebanyak 63 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

    l. Pegawai Negeri Sipil : 24 orang
    m. Nusantara sehat : 5 orang
    n. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 16 orang
    o. Honorer Daerah : 18 orang

17. Berdasarkan tingkat pendidikan

    Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas MayumbaBerdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	**JENIS KELAMIN**		**JUMLAH**
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tenaga Kesehatan			
D-3	**5**	**33**	**39**
Kebidanan	0	19	19
Keperawatan	4	8	12
Farmasi	0	3	3
Kesehatan Lingkungan	1	1	2
Analis kes	0	1	1
Gizi	0	1	1
Keperawatan Gigi	1	0	1
D-4	**0**	**3**	**3**
Gizi	0	1	1
Keperawatan	0	0	0
Kebidanan	0	2	2
S-1	**5**	**3**	**9**
Kesehatan Masyarakat	5	3	9
Profesi	**1**	**4**	**5**
Dokter Umum	0	1	1
Dokter Gigi	0	1	1
Apoteker	0	1	1

Perawat	1	1	2
Tenaga Non Kesehatan			
SMA/D1	**2**	**4**	**6**
S-1	**1**	**0**	**1**
KOMPUTER	1	0	1
Total	**15**	**48**	**63**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Mayumba adalah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 39 orang (61,9%). Strata Satu (S-1) sebanyak 10 orang (15,8%), Profesi sebanyak 5 orang (7,9%), Diplopa Empat (D-4) sebanyak 3 orang (4,7%) dan SMA /Setara sebanyak 6 orang (9,5%). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

18. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan dirinci sebagai berikut :

m. Golongan I : 0 orang
n. Golongan II : 10 orang
o. Golongan III : 13 orang
p. Golongan IV : 1 orang
Jumlah : 24 orang

19. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Mayumba ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana Di UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Perawat Terampil	1
2	Bidan Terampil	5
3	Perawat Gigi Terampil	1
4	Asisten Apoteker Terampil	1
5	Bidan Pelaksana/Mahir Lanjutan	2
6	Perawat Penyelia	1
7	Sanitarian Ahli Madya	1
8	Bidan Ahli Pertama	1
9	Perawat Ahli Pertama	2
10	Apoteker Ahli Pertama	1
11	Nutrisionis Ahli Pertama	1

12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2
13	Perawat Muda	0
14	Dokter Madya	1
15	Bidan Penyelia	1
Jabatan Pelaksana		
1	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0
2	Pengadministrasi Umum	2
Jumlah		24

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Mayumba terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: jabatan fungsional dan jaabatan pelaksana.Pegawai fungsional sebanyak 22 orang.Sedangkan fungsional Umum sebanyak 2 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil.Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial

menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara profesional. Sehingga dietapkan peraturan menteri kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan.Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Mayumba.

20. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk			
2	Jumlah dokter umum	1	1	1
3	Rasio dokter umum			

4	Jumlah dokter gigi	1	1
5	Rasio Dokter gigi		

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk.Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 145 dan pada Tahun 2017 sebanyak 72 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukupsignifikan.

2.2.8 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

n. Puskesmas Pembantu : 4 unit
o. PKD : 9 unit
p. Puskesmas Keliling : 1 unit
q. Ambulans : 1 unit
r. Motor dinas : 6 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Mayumba dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan.masihdibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba yaitu ada 12 posyandu dan Posbindu.

2.15 Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Mayumba

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Mayumba yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Mayumba dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah ini :

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS MAYUMBA TAHUN 2017 -2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**																		
	Terpenuhiny a pelayanan kesehatan anak																		
	Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100 %	100%	93%		89%	125%	118%	107%	
	Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100%	93%		102%	125%	128%	111%	
	Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100%	70%	85%	100%	100%		92%	104%	114%	109%	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100 %	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	

	Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan				80%	85%	90%	95%	100%	100 %	100 %	80%	90%		125%	118%	89%	95%	
	Terpenuhiny a cakupan pelayanan kesehatan ibu																		
	Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100 %	95%	98%	100%		143%	127%	123%	118%	
	Ibu hamil yang mmendapatk an pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100%		96%	127%	123%	118%	
	Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100 %	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
	Ibu nifas yang				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100 %	100%	100%		114%	133%	125%	118%	

	mendapatkan pelayanan																	
	Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100%	100 %	100 %	100%	100%		167%	143%	125%	111%	
	Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat				20%	40%	60%	80%	100%	60%	90%	100%	100%		300%	225%	167%	125%	
	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan komplikasi kebidanan				70%	75%	80%	90%	100%	90%	100 %	100%	100%		129%	133%	125%	111%	
	Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6%		92%	94%	100%	106%	
	Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
	Persentase desa yang melaksanaka				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100%	100%		63%	143%	156%	139%	

	n kelas ibu hamil																	
	Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
	Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										
2																			
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	
	Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	8	8	8	8		100%	100%	100%	100%	
	Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100%	30%	35%	44%	100%		75%	58%	55%	111%	
	Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
3	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**																		

	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%	
	Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	100%	100%		94%	94%	111%	105%	
	Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
	Cakupan garam beryodium				100%	100%	100%	100%	100%	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	
	Persentase balita 6-59 bulan mendapat vitamin A				100%	100%	100%	100%	100%	90%	97%	100%	100%		90%	97%	100%	100%	
	Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100%	100%	100%	100%	100%	80%	86%	100%	100%		80%	86%	100%	100%	
	Persentase balita ditimbang berat				70%	75%	80%	85%	100%	60%	62%	66%	62,6%		86%	83%	83%	74%	

	badannya (D/S)																		
	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100%	70%	85%	100%	100%		88%	100%	111%	105%	
	Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	80%	87%	100%	100%		100%	102%	111%	105%	
	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	70%	76%	100%	100%		88%	89%	111%	105%	
	Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100%	70%		67%	171%	250%	156%	
	Persentase bayi baru				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100%	68%		80%	91%	167%	105%	

	lahir yang mendapat IMD																		
	Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100%	100%		96%	125%	175%	161%	
	Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
4	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**																		
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	60%	70%	97,5%	90,8%		75%	82%	108%	96%	
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100%	75%	85%	99%	80,4%		83%	91%	103%	82%	
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1%		71%	100%	105%	105%	

	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat				44	57	70	83	90	8	8	8	8		100%	100%	100%	100%	
	Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4%		88%	91%	95%	83%	
	Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100%	100%		103%	116%	128%	120%	
	Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4%	86,5%		92%	93%	119%	108%	
5	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**																		
	Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																		
	Desa kelurahan Universal Child				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

	Imunization (UCI)																		
	Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA + (CDR)				80%	85%	90%	95%	100%	100 %	100 %	100%	100%		125%	118%	111%	105%	
	Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100 %	100 %	100%	100%		122%	119%	116%	114%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100%	30%	100 %	100%	100%		100%	200%	143%	111%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100%	100%	70%	100 %	100%	100%		100%	125%	111%	100%	
	Penemuan dan penanganan				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100 %	100%	100%		100%	250%	200%	167%	

	penderita penyakit DBD																	
	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				40%	60%	80%	100%	100%	30%	65%	100%	100%		75%	108%	125%	100%	
	Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah penduduk yang beresiko				1,5%	3%	4,5%	6%	7,5%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
	angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
	Persentase KLB malaria yang dilaporkan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

	dan ditanggulangi																	
	Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100%	100%	100 %	0%	100%	100%		118%	0%	105%	100%	
	Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100%	100 %	100 %	100%	100%		133%	125%	118%	111%	
	cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan penderita rabies yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100 %	100%	100%		80%	100%	100%	100%	
	Cakupan penderita kusta yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100%	50%	80%	100%	100%		83%	114%	125%	111%	
	Cakupan korban bencana yang				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	

	mendapatkan pelayanan kesehatan																		
6	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus**																		
	Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100%	100%		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Mayumba membutuhkan anggaran.Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Mayumba selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS MAYUMBA TAHUN 2017 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angga	Realis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	187.494.864	273.206.000	273.206.000	216.729.030		186.494.864	272.803.000	271.447.750	203.710.242		99,4%	99,8%	99,3%	93,99%			
Dana Kapitasi JKN	188.621.663	371.526.523	276.474.173	262.687.135		188.000.000	356.374.000	248.142.573	255.036.620		99,6%	95,9%	89,7%	97,0%			

2.16 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Mayumba

2.4.7 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Mayumba K, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.8 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Mayumba dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.16 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemi pada Bumil, anemi remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh

		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit

			tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran lansia

			untuk datang ke Posbindu
4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi

tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.17 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

16. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

17. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
18. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
19. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
20. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

13. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
14. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
15. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
16. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

16. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
17. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
18. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
19. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

20. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Mayumba

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Mayumba dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Mayumba

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan	Peran UPT Puskesmas Mayumba dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan penyelenggaraan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Mayumba dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Mayumba
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas Mayumba	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA Misi 1:	Pemahaman Masyarakat Kususnya Kesehatan Ibu Dan anak yang masih rendah UPT Puskesmas Mayumba Stunting masih	37. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 38. Belum sinkron dan belum terpadunya	13. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 14. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan

Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	terjadi di masyarakat Cakupan ASI eksklusif masi rendah Cakupan D/S masi rendah Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat Cakupan Posbidu PTM masih kurang Cakupan posyandu lansia masih kurang PHBS belum menjadi	indikator program lintas sektor dan lintas program 39. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 40. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 41. SDM Kesehatan belum memadai 42. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 43. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 44. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh 45. kondisi kesehatan masyarakat 46. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal	kesehatan oleh masyarakat 15. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 16. Adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan

	budaya dalam keluarga	untuk masyarakat 47. Petugas kesehatan yang professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata 48. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	
	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan		
	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang		

3.18 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

28. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
29. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
30. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
31. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
32. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
33. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
34. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
35. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
36. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

16. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
17. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
18. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
19. Peningkatan sumber daya kesehatan
20. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Walik Bupati Morowali Utara, yaitu "Terwujudnyai Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera".Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia".Misi ini juga selaras dengan misi ke-1Bupati Morowali Utara, yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Mayumba sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Mayumba dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	28. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 29. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 30. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 31. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 32. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 33. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 34. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	34. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba 35. Stunting masih terjadi di masyarakat 36. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 37. Cakupan D/S masi rendah 38. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 39. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 40. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 10. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Mayumba 11. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 12. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara Faktor Pendorong :

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 35. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 36. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	41. Cakupan posyandu lansia masih kurang 42. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 43. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 44. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	4. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.19 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya.RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan.Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan.Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.20 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Mayumba, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Mayumba Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Mayumba sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik.Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Mayumba dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Mayumba untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

19. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat.Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi.Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan.Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar.Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan

menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat.Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

20. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR..Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

21. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia.Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

22. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB jumlah kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba.

23. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.Di wilayah kerja UPT Puskesmas Mayumba kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah.Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care.Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

24. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

Pada tahun 2020 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di UPT Puskesmas Mayumba belum memenuhi standar.UPT Puskesmas Mayumba berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Mayumba adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Mayumba mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata".Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Mayumba merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

10. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mayumba.
11. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2021 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Mayumba diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

16. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat

17. Meningkatnya status gizi masyarakat
18. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
19. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
20. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

4. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mayumba	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Mayumba adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mayumba	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen

			kesehatan Puskesmas
	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas

			- Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Mayumba berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Mayumba dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara.Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi.Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau.Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Mayumbapada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 9 sub kegiatan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Mayumba.Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainya
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

    Kegiatann yaitu :

    d. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

       Sub kegiatan yaitu :

       - Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Mayumba disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel.T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public								
2	Usia harapan hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	72,50	
3	Angka kematian bayi		52	51	49	40	47	46	
4	Angka kematian ibu		3	3	3	2	2	2	
5	Prevalensi stunting								
6	Angka kesakitan		12	11	10	9	9	8	
7	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya								
	Indikator Kinerja Kunci								
1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil								
2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir								
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar								
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
6	Persentase orang usia 15 – 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar								
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar								
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Mayumba Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Mayumba Kecamatan Mori Utara.Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Mayumba Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Mayumba Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT,CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

G. PUSKESMAS LEE

BAB I
PENDAHULUAN

1.17Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

(goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Lee Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA” presiden terutama dalam poin 5. “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehtaan “ Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”. Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Lee Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

“terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Lee dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Lee disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Lee berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebutharus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencanalima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang melipu analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Lee 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan

pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Lee.

1.18 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Lee tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

101. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
102. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
103. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
104. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
105. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
106. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
107. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
108. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

109. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
110. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
111. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
112. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
113. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
114. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
115. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
116. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

117. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
118. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
119. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
120. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
121. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
122. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
123. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
124. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

125. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.19 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Lee dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Lee dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

17. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
18. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Lee.
19. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Lee.
20. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.20 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Lee Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)

- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Lee yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Lee

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.17 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Lee

2.1.13 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Lee

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

49. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
50. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
51. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
52. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

53. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
54. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
55. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
56. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
57. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
58. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
59. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
60. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

41. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
42. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
43. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

44. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
45. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
46. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
47. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
48. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
49. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
50. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.14 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Lee

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

33. Kepala Puskesmas;
34. Kepala Tata Usaha;
35. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
36. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
37. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;

38. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
39. Penanggung Jawab Mutu; dan
40. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Puskesmas

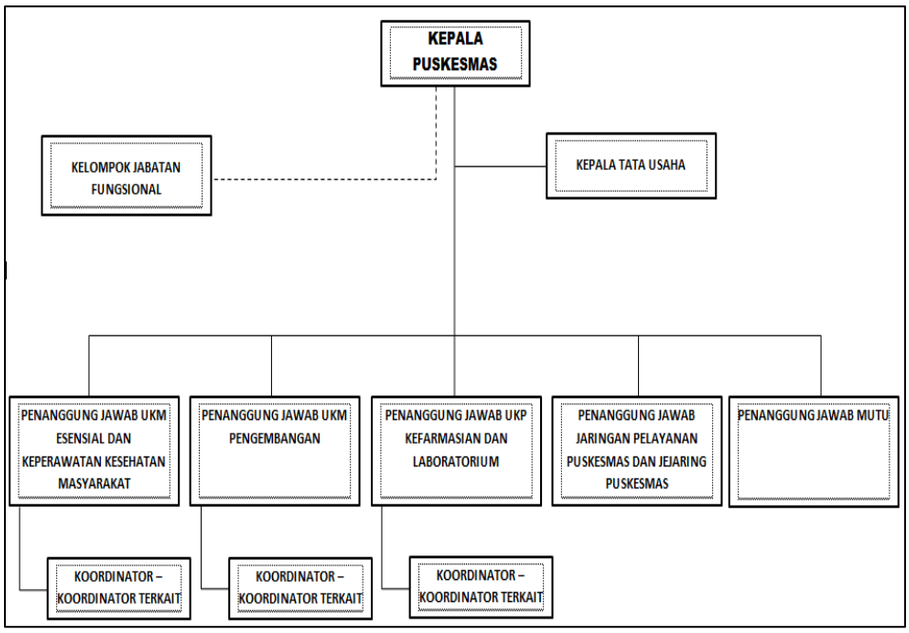

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi UPT Puskesmas Lee adalah sebagai berikut :

29. Kepala Puskesmas

    Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;

- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

30. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

31. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
    - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
    - Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
    - Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
    - Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

32. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

33. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

    UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
    - Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
    - Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
    - Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - Melaksanakan pelayanan persalinan;
    - Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap;
    - Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
    - Melaksanakan pelayanan laboratorium;
    - Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

34. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
    - Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
    - Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;

- Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

35. Penanggung Jawab Mutu

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
- Menyusun Program Indikator Mutu;
- Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
- Memantau seluruh program peningkatan mutu;
- Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
- Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
- Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.15 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.18 Sumber Daya UPT Puskesmas Lee

2.2.9 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 31 Oktober 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

21. Berdasarkan status kepegawaian

    Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan sebanyak non kesehatan sebanyak 52 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

    p. Pegawai Negeri Sipil : 23 orang
    q. Nusantara sehat : 4 orang
    r. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 14 orang
    s. Honorer Daerah : 11 orang

22. Berdasarkan tingkat pendidikan

    Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas LeeBerdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	**JENIS KELAMIN**		**JUMLAH**
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tenaga Kesehatan			
D-3	**6**	**20**	**26**
Kebidanan	0	12	12
Keperawatan	3	6	9
Farmasi	1	2	3
Kesehatan Lingkungan	1	0	1
Keperawatan Gigi	1	0	1
D-4	**0**	**4**	**4**
Gizi	0	1	1
Keperawatan	0	1	1
Kebidanan	0	2	2
S-1	**2**	**5**	**7**
Kesehatan Masyarakat	2	5	7
Profesi	**1**	**8**	**9**
Dokter Umum	1	1	2
Dokter Gigi	0	1	1
Apoteker	0	1	1
Perawat	0	5	5
Tenaga Non Kesehatan			
SMA	**2**	**2**	**4**

S-1	**1**	**1**	**2**
Ekonomi	1	1	2
Total	**12**	**40**	**52**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Lee adalah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 26 orang (50%). Strata Satu (S-1) sebanyak 9 orang (17,30%), Profesi sebanyak 9 orang (17,30%), Diplopa Empat (D-4) sebanyak 4 orang (7,69%) dan SMA /Setara sebanyak 4 orang (7,69%). Khusus untuk tenaga kesehatan yang pendidikannya di bawah jenjang Diploma Tiga (D-3) sudah tidak ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

23. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan dirinci sebagai berikut :

q. Golongan I : 0 orang
r. Golongan II : 6 orang
s. Golongan III : 15 orang
t. Golongan IV : 2 orang

Jumlah : 23 orang

24. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Lee ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana Di UPT Puskesmas Lee Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Perawat Terampil	1
2	Bidan Terampil	1
3	Perawat Gigi Terampil	1
4	Asisten Apoteker Terampil	1
5	Bidan Pelaksana/Mahir Lanjutan	3
6	Perawat Penyelia	1
7	Sanitarian Penyelia	1
8	Bidan Ahli Pertama	2
9	Perawat Ahli Pertama	2
10	Apoteker Ahli Pertama	1
11	Nutrisionis Ahli Pertama	1
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2
13	Perawat Muda	2
14	Dokter Madya	1
15	Administrator Kesehatan Madya	1

Jabatan Pelaksana		
1	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	1
2	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		23

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Lee terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: jabatan fungsional dan jaabatan pelaksana. Pegawai fungsional sebanyak 21 orang. Sedangkan pelaksana sebanyak 2 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara profesional. Sehingga dietapkan peraturan menteri

kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Lee.

25. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Lee Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	3.549	3.540	3.584
2	Jumlah dokter umum	2	2	2
3	Rasio dokter umum	1 : 1.775	1 : 1.770	1 : 1.792
4	Jumlah dokter gigi	0	0	1
5	Rasio Dokter gigi	0	0	1 : 3.584

Pada Tahun 2021 Rasio dokter umum 1 banding 1.792 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 1.792

penduduk. Angka rasio tersebut sudah ideal. karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk. Jumlah dokter gigi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada. Namun di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Daerah menempatkan Dokter Gigi PTT pada UPT Puskesmas Lee untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan gigi dan mulut di UPT Puskesmas Lee.

2.2.10 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

s. Puskesmas Pembantu : 2 unit
t. PKD : 3 unit
u. Puskesmas Keliling : 1 unit
v. Ambulans : 1 unit
w. Motor dinas : 6 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Lee dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan. Untuk pemanfaatan gedung rawat inap yang sudah dibangun melalui DAK Afirmasi masih dibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee yaitu ada 6 posyandu dan 9 Posbindu.

2.19 Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Lee

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Lee yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Lee dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah ini :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS LEE TAHUN 2017 -2021
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**																		
	Terpenuhinya pelayanan kesehatan anak																		
	Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100%	100%	93%		89%	125%	118%	107%	
	Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100%	93%		102%	125%	128%	111%	
	Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100%	70%	85%	100%	100%		92%	104%	114%	109%	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100%	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	

	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%		125%	118%	89%	95%	
	Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan ibu																		
	Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	100%		143%	127%	123%	118%	
	Ibu hamil yang mmendapatkan pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100%		96%	127%	123%	118%	
	Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
	Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%		114%	133%	125%	118%	
	Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		167%	143%	125%	111%	
	Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat				20%	40%	60%	80%	100%	60%	90%	100%	100%		300%	225%	167%	125%	

	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan komplikasi kebidanan				70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%		129%	133%	125%	111%	
	Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6%		92%	94%	100%	106%	
	Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
	Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100%	100%		63%	143%	156%	139%	
	Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
	Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										
2																			
	Persentase rumah tangga				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	

	yang melaksanakan PHBS																		
	Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
	Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100%	30%	35%	44%	100%		75%	58%	55%	111%	
	Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
3	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**																		
	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%	
	Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	100%	100%		94%	94%	111%	105%	
	Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
	Cakupan garam beryodium				100%	100%	100%	100%	100%	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	
	Persentase balita 6-59				100%	100%	100%	100%	100%	90%	97%	100%	100%		90%	97%	100%	100%	

	bulan mendapat vitamin A																	
	Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100%	100%	100%	100%	100%	80%	86%	100%	100%		80%	86%	100%	100%	
	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	75%	80%	85%	100%	60%	62%	66%	62,6%		86%	83%	83%	74%	
	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100%	70%	85%	100%	100%		88%	100%	111%	105%	
	Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	80%	87%	100%	100%		100%	102%	111%	105%	
	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	70%	76%	100%	100%		88%	89%	111%	105%	
	Persentase remaja putri yang mendapat				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100%	70%		67%	171%	250%	156%	

	tablet tambah darah (TTD)																	
	Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100%	68%		80%	91%	167%	105%	
	Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100%	100%		96%	125%	175%	161%	
	Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
4	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**																	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	60%	70%	97,5%	90,8%		75%	82%	108%	96%	
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100%	75%	85%	99%	80,4%		83%	91%	103%	82%	
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1%		71%	100%	105%	105%	
	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total				44	57	70	83	90	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	

	berbasis masyarakat																	
	Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4%		88%	91%	95%	83%	
	Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100%	100%		103%	116%	128%	120%	
	Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4%	86,5%		92%	93%	119%	108%	
5	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**																	
	Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																	
	Desa kelurahan Universal Child Imunization (UCI)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
	Penemuan dan penanganan penderita				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%		125%	118%	111%	105%	

	penyakit TB BTA + (CDR)																	
	Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	100%	100%		122%	119%	116%	114%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100%	30%	100%	100%	100%		100%	200%	143%	111%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100%	100%	70%	100%	100%	100%		100%	125%	111%	100%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100%	100%	100%		100%	250%	200%	167%	
	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				40%	60%	80%	100%	100%	30%	65%	100%	100%		75%	108%	125%	100%	
	Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah				1,5%	3%	4,5%	6%	7,5%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	

	penduduk yang beresiko																	
	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
	angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
	Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100%	100%	100%	0%	100%	100%		118%	0%	105%	100%	
	Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		133%	125%	118%	111%	
	cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

	Cakupan penderita rabies yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%	
	Cakupan penderita kusta yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100%	50%	80%	100%	100%		83%	114%	125%	111%	
	Cakupan korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
6	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus**																		
	Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100%	100%		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Lee membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Lee selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS LEE TAHUN 2017 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	286.394.241	231.101.226	231.101.226	194.448.229		282.802.053	207.213.503	221.823.762	181.807.000		98,74%	83,80%	95,98%	93,50%			
Dana Kapitasi JKN	162.607.067	150.821.149	181.602.000	205.329.093	194.559.944	160.982.595	137.005.189	181.293.500	197.626.949		99,00%	90,84%	99,83%	96,25%			

2.20 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Lee

2.4.9 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Lee, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasita s dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Lee kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.
- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.10 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Lee dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.21 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemi pada Bumil, anemi remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh
		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya

			asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu

			maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran lansia untuk datang ke Posbindu

4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.22 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

21. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
22. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
23. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

24. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
25. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

17. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
18. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
19. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
20. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

21. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
22. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
23. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
24. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
25. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Lee

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Lee dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Lee

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	Peran UPT Puskesmas Lee dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Lee dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Lee Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas Lee	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee Stunting masih terjadi di masyarakat Cakupan ASI eksklusif masi rendah Cakupan D/S masi rendah	49. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 50. Belum sinkron dan belum terpadunya indikator program lintas sektor dan lintas program 51. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	17. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 18. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat 19. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 20. Adanya regulasi yang

Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	52. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 53. SDM Kesehatan belum memadai 54. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 55. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 56. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh 57. kondisi kesehatan masyarakat 58. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat 59. Petugas kesehatan yang professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata	dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan
	Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat		
	Cakupan Posbidu PTM masih kurang		
	Cakupan posyandu lansia masih kurang		
	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga		
	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar		

	yang ditetapkan	60. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	
	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang		

3.23 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

37. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
38. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
39. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
40. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
41. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
42. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
43. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
44. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
45. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

21. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
22. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
23. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
24. Peningkatan sumber daya kesehatan
25. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Walik Bupati Morowali Utara, yaitu “Terwujudnyai Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”. Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke-1 Bupati Morowali Utara, yaitu “Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata”. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Lee sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Lee dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	37. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 38. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 39. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 40. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 41. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 42. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 43. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	45. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee 46. Stunting masih terjadi di masyarakat 47. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 48. Cakupan D/S masi rendah 49. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 50. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 51. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 13. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Lee 14. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 15. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara Faktor Pendorong :

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 44. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 45. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	52. Cakupan posyandu lansia masih kurang 53. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 54. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 55. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	5. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.24 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.25 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Lee, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Lee Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Lee sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Lee dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Lee untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

25. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan

menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

26. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR.. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

27. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 jumlah kasus stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas lee sebanyak 34 kasus dan tahun 2020 terus menurun sebanyak 30 kasus.

28. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB jumlah kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee adalah 2 kasus.

29. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Lee kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

30. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

Pada tahun 2020 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di UPT Puskesmas Lee belum memenuhi standar. UPT Puskesmas Lee berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Lee adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Lee mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Lee merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

13. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lee.
14. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2021 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Lee diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

21. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat
22. Meningkatnya status gizi masyarakat

23. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
24. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
25. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

5. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lee	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Lee adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lee	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen kesehatan Puskesmas

	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas - Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Lee berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Lee dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Lee pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 8 sub kegiatan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Lee. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

15. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

    Kegiatann yaitu :

    e. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

       Sub kegiatan yaitu :

       - Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Lee disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan Sosial								
	Kesehatan								
	Angka Prevelensi Balita Gizi Kurang								
	Angka Prevelensi Balita Gizi Buruk								
	Persentase Balita Stunting	17,4	15,5	14,5	13,5	12,5	12,00	11,00	11,00
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Pelayanan Urusan Umum Terkait Pelayanan Dasar								
	Kesehatan								
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	54	52	51	49	48	47	46	46
	Kasus Kematian Balita								
	angka Kematian Ibu per 100000 kelahiran hidup	4	3	3	3	2	2	2	2
	Pengobatan bagi pasien kurang mampu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rasio Tenaga medis per Satuan Penduduk (per 1000)	8,08	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)								
	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penaggulangan Ibu Hamil & Menyusui Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya								
	Bayi mendapat ASI Ekslusif								
	Proporsi Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT								
	Usia Harapan Hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	71,50	71,50

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Lee Kecamatan Mori Atas tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Lee Kecamatan Mori Atas. Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Lee Kecamatan Mori Atas tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Lee Kecamatan Mori Atas tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

H. PUSKESMAS MOLINO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia [lansia], dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :

1. Upaya kesehatan,
2. Pembiayaan Kesehatan,
3. Sumber daya manusia kesehatan,
4. Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan,
5. Manajemen dan informasi kesehatan,
6. Pemberdayan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun local dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendalayang ada. RENSTRA merupakan dokumen

perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan Daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka salah satu pelaku Pembangunan Kesehatan, Puskesmas Molino telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Renstra Puskesmas Molino merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat Indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Puskesmas Molino maupun mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi tersebut, telah ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi, sasaran, dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa. Untuk mencapai masyarakat Petasia Timur yang sehat diperlukan optimalisasi sumber daya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mengintegrasikan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih, maka Puskesmas Molino telah menyusun rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 2021-2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan tahun 2021 s.d. 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana dan strategi pembangunan kesehatan dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan

dibidang kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Puskesmas Molino, agar selaras dengan program prioritas Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara tahun 2021 s.d. 2026;
2. Sebagai pedoman bagi penanggung jawab program untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusun Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan di Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

1. Amandemen (4) UUD 1945;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
3. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pilpres Langsung;
5. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
7. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 741/Men.Kes/SK/X/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 131/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1202/Men.Kes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Maksud dan Tujuan

1.3.Landasan Hukum

1.4.Sistematika Penulisan

BAB.2 GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Puskesmas Molino

2.3 Kinerja Pelayanan Puskesmas Molino

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Puskesmas Molino

BAB.3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Puskesmas Molino

3.2.Telaah Visi, Misi Dan Program Pelayanan Puskesmas Molino

3.3.Telaah Renstra K/L Dan Renstra

3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB.4.VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

4.1.Visi Dan Misi

4.2.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
4.3.Strategi Dan Kebijakan
BAB.5 PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN
5.1.Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan, Rencana Program dan kegiatan
5.2.Indikator Kinerja Puskesmas Molino yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
BAB. 6 PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Uraian Tugas Berdasarkan Jabatan

1. Kepala Puskesmas

Tugas dan fungsi Kepala Puskesmas meliputi :

a. Melaksanakan fungsi-fungsi manajamen dan supervisi
b. Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan
c. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan ditingkat kecamatan
d. Sebagai tenaga ahli pendamping camat
e. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas

2. Kasubag Tata Usaha

Tugas dan fungsi Kasubag Tata Usaha meliputi :

a. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
b. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
c. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.

3. Ketua Manajemen Mutu

Tugas dan fungsi Ketua Manajemen Mutu meliputi :

a. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
b. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan apapun yang diperlukan untuk perbaikan.
c. Memastikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh organisasi.
d. Tanggung jawab Tim Manajemen Mutu dapat mencakup sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

4. Keuangan / bendahara

Tugas dan fungsi Keuangan / bendahara meliputi :

a. Melakukan peencanaan keuangan
b. Merealisasikan keuangan

c. Membuat pembukuan/ penutupan kas
d. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
e. Pencatatan dan pelaporan
f. Membuat petikan daftar gaji
g. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
h. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
i. Melakukan setoran perda daerah

5. Administrasi/ Umum

Tugas dan fungsi Administrasi/ Umum meliputi :

1. Bagian Umum
   a. Registrasi surat masuk dan keluar
   b. Melanjutkan disposisi pimpinan
   c. Membuat konsep surat
   d. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
   e. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
   f. Mengarsipkan surat
   g. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
   h. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
2. Bagian Kepegawaian
   a. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
   b. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
   c. Mendata dan mengarsipkan file pegawai
   d. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
   e. Membuat Model C
   f. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
   g. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
   h. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
   i. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas

6. Data dan Informasi/ SP2TP

Tugas dan fungsi bagian Data dan Informasi/ SP2TP meliputi :

a. Sebagai pusat data dan informasi Puskesmas.
b. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
c. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)
d. Koordinator perencanaan dan penilaian
e. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
f. Pencatatan dan pelaporan.
g. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

7. Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan fungsi bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

a. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
b. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
c. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
d. Mengarsipkan hasil kegiatan

8. Upaya Kesehatan Masyarakat

Tugas dan fungsi bagian Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :

a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M, PROM.KES, KIA/KB, GIZI dan KESLING
b. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya

9. Penanggung Jawab Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2M)

a. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M
b. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
c. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindak lanjuti terjadinya KLB.

10. Penanggung Jawab Program Surveilans

a. Berperan aktif secara dini melakukan pengamatan terhadap penderita, kesling, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi.
b. Analisis tentang KLB

c. Penyuluhan kesehatan secara intensif
d. Pencatatan dan pelaporan

11. Penanggung Jawab Program P2 Imunisasi

Bertanggung jawab dan mengkoordinir kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu dan Pustu).
b. Pelaksanaan Imunisasi TT pada BUMIL & WUS ditempat pelayanan kesehatan.
c. Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan.
d. Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh tim Puskesmas dan kader.
e. Pengambilan Vaksin ke Dinas Kesehatan 1 kali sebulan.
f. Sterilisasi alat dan pemeliharaan Coldchain di Puskesmas.
g. Merencanakan persediaan dan kebutuhan vaksin secara teratur.
h. Monitoring / evaluasi PWS
i. Memantau suhu Coldchain

12. Penanggung Jawab Program P2 Diare

a. Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit.
b. Kaporitisasi sumur-sumur dan sumber air sebanyak 2 kali se tahun.
c. Surveillance kasus diare
d. Pecatatan dan Pelaporan.
e. Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung.
f. Aktif dalam penyelidikan KLB/peningkatan kasus

13. Penanggung Jawab Program P2 DHF

a. Penentuan target sasaran, khususnya desa endemis DHF
b. Penyuluhan DHF
c. Pemberantasan vektor melalui PJB dan PSM serta Pelaksanaan ULV di wilayah kerja
d. Penemuan dan pengobatan penderita
e. Pencatatan dan Pelaporan
f. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi DHF
g. Survei jentik
h. Pembentukan dan pembinaan jumantik desa endemis

i. Pertemuan berkala jumantik
j. Rekapitulasi laporan jumantik

14. Pemegang Program P2 TB

a. Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up kerumah pasien
b. Pencatatan dan Pelaporan kasus
c. Penemuan secara dini penderita TBC
d. Pengobatan penderita secara lengkap
e. Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita/tersangka TBC untuk mencari BTA +

15. Penanggung Jawab Program P2 ISPA

a. Penyuluhan tentang ISPA
b. Penemuan secara dini penderita ISPA
c. Pengobatan penderita secara lengkap
d. Pencatatan dan Pelaporan kasus

16. Penanggung Jawab Program HIV-AIDS

a. Penyuluhan tentang PMS dan AIDS
b. Pendataan populasi beresiko
c. Penemuan secara dini penderita PMS dan AIDS.
d. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai

17. Penanggung Jawab Program P2 Malaria

a. Penyuluhan tentang Malaria
b. Pemberantasan Nyamuk Anopeles.
c. Kerja sama dengan aparat pemerintahan desa dalam pelaporan pendatang terutama yang berasal dari daerah endemis Malaria.
d. Penemuan secara dini penderita malaria
e. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai.

18. Penanggung Jawab Program P2 Kusta

a. Penyuluhan tentang Kusta
b. Penemuan Penderita Kusta dengan pemeriksaan kontak, pemeriksaan anak sekolah dan case survei
c. Memberikan pengobatan yang tepat sesuai diagnosa dan klasifikasinya.
d. Melakukan pencegahan cacad dengan mengawasi dan mengevaluasi pengobatan
e. Pencatatan dan Pelaporan

19. Penanggung Jawab Program P2 Rabies

a. Pencatatan pasien yang digigit HPR (Hewan Penular Rabies)
b. Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) bagi pasien digigit anjing
c. Pengamprahan dan pencatatan pemakaian VAR
d. Pembuatan laporan pasien dan vaksin

20. Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan

a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
b. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan coordinator program yang terkait.
c. Kegiatan dalam Gedung
   a. Penyuluhan lan gsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / Pustu
   b. Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster / Pamflet

d. Kegiatan di luar Gedung
   a. Penyuluhan melalui media masa, pemutaran Film, siaran keliling maupun media tradisional.
   b. Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah.
e. Pencatatan dan pelaporan

21. Penanggung Jawab KIA,KB

a. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA,KB, Gizi, Kes. Anak, Kes Remaja
b. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
c. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya.

22. Penanggung Jawab Program Kesehatan Ibu

a. Pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut
b. Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali.
c. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA dan gizi

d. Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu beresiko tinggi (resti).
e. Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan.
f. Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi.
g. Pembinaan dukun bayi

23. Penanggung Jawab program Kesehatan Anak

a. Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Kanak-Kanak Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan.
b. Pemantauan/pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balitadan anak pra sekolah
c. Membuat laporan MTBS
d. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi, dan perkembangan anak.

24. Penanggung Jawab Program KB

a. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
b. Pelayanan Kontrasepsi
c. Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB
d. Pelayanan rujukan KB
e. Pencatatan dan Pelaporan

25. Penanggung Jawab Program Gizi

a. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).
    1. Penimbangan Bayi & menginventaris jumlah dan sarana posyandu
    2. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)
    3. Penggunaan ASI Ekslusif
    4. Pengukuran LILA WUS
b. Penanggulangan Anemia Gizi Besi
    1. Distribusi Tablet Fe

2. Penyuluhan

c. Penanggulangan GAKI

1. Monitoring Garam Beryodium
2. Koordinasi LS / LP
3. Penyuluhan
4. Pengadaan bahan Iodina Test

d. Penanggulangan Defisiensi Vit. A

1. Balita
2. Ibu Nifas
3. Penyuluhan

e. SKPG

1. PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG)
2. PKG
3. Koordinasi LS/LP
4. Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT
5. TBABS

f. Pengembangan Pojok Gizi (POZI)

g. Pembinaan dan Evaluasi

26. Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan

a. Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling

b. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling

c. Penyehatan air bersih.

d. Penyehatan pembuangan sampah.

e. Penyehatan lingkungan dan pemukiman.

f. Penyehatan pembuangan air limbah.

g. Penyehatan makana dan minuman.

h. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum.

i. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida.

j. Pembakaran sampah medis.

k. Pencatatan dan pelaporan.

27. Penanggung Jawab Poli Umum

a. Menentukan target sasaran serta merencanakan kebutuhan obat dengan gudang farmasi.

b. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
c. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
d. Penemuan dan pencatatan kasus.
e. Menentukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak).
f. Pencatatan dan pelaporan.

28. Penanggung Jawab Puskesmas Keliling

a. Mengkoordinir kegiatan pusling.
b. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas pusling dengan melakukan koordinasi dengan program lain yang terkait.
c. Pencatatan dan pelaporan (sensus penyakit dan obat).

29. Penanggung Jawab Pustu

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan.
b. Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat diwilayahnya.
c. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
d. Pencatatan dan pelaporan.
e. Perpanjangan tangan seluruh program di Puskesmas.

30. Penanggung Jawab Program UKK

a. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja.
b. Penyuluhan dan pembinaan terhadap kesehatan pengusaha/pekerja.
c. Membina kelompok kerja dengan pelaksanaan K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja).
d. Pencatatan dan pelaporan

31. Penanggung Jawab Program Lansia

a. Pendataan Lansia.
b. Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, dan lain-lain ke masyarakat dan kelompok usila.
c. Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
d. Senam kesegaran jasmani.
e. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala.

f. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
g. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun.
h. Pencatatan dan pelaporan

32. Penanggung Jawab Program UKS/ UKGS

a. Inventaris jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS.
b. Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah
c. Aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
d. Penjaringan kesehatan peserta didik baru (kelas 1).
e. Pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan.
f. Pelatihan dokter kecil.

33. Penanggung Jawab Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Menyusun perencanaan.
b. Melaksakan UKGS dan UKGMD.
c. Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut.
d. Pencatatan dan pelaporan.

34. Penanggung Jawab UGD

a. Merencanakan kebutuhan obat.
b. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
c. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
d. Pencatatan dan pelaporan.

35. Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa

a. Memberi penyuluhan kepada masyarakat.
b. Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri.
c. Memberi pertolongan pertama psikiatri, memberi pengobatan atau merujuk pasien ke RSUD.

d. Kunjungan ke rumah penderita.
e. Pencatatan dan pelaporan.

36. Penanggung Jawab Program Perkesmas

a. Kunjungan rumah ke keluarga rawan.

b. Membuat renstra masing-masing kasus keluarga rawan, resti, penyakit kronis, KKp dan penyuluhan.
c. Pencatatan dan pelaporan.

37. Penanggung Jawab Program Laboratorium

a. Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta menegakkan diagnosa (darah, urine, tinja, dan sputum).
b. Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem rujukan pelayan kesehatan.
c. Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun.
d. Pemeriksaan khusus TB/cross check.
e. Pencatatan dan pelaporan.

38. Penanggung Jawab Gudang Obat

a. Merencanakan amprahan dan pengadaan obat serta pendistribusisan obat.
b. Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas maupun pustu.
c. Pengecekan obat di puskesmas dan pustu (kerapian dan kebersihan gudang obat).
d. Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di puskesmas dan pustu.
e. Pencatatan dan pelaporan.

39. Penanggung Jawab Loket

a. Menyusun perencanaan dan evaluasi jumlah kunjungan.
b. Pencatatan dan pelaporan serta registrasi pasien (BPJS, Umum).

40. Penanggung Jawab Rekam Medis

a. Mengatur serta mengawasi pelaksanaan Rekam Medis.
b. Menganalisa kelengkapan status pasien.
c. Memantau ketersediaan Rekam Medis.
d. Menyimpan berkas Rekam Medis.
e. Menyusun berkas Rekam Medis sesuai tata cara penyimpanan.
f. Mengontrol keluar masuknya Rekam Medis.

41. Penanggung Jawab Logistik/ Bendahara Barang

a. Menyusun perencanaan dan evaluasi.
b. Penerimaan dan pengeluaran logistik.
c. Pengecekan terhadap keadaan logistik (registrasi barang, KIR, dll).
d. Pencatatan dan pelaporan.

42. Penanggung Jawab Apotik

a. Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik.
b. Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian obat.
c. Pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat.
d. Pencatatan dan pelaporan.

43. Penanggung Jawab JKN

a. Penyuluhan tentang JKN
b. Pencatatan dan pelaporan JKN

2.1.2 Uraian Tugas Tenaga Yang Ada di Puskesmas

A. Tenaga Kesehatan

1. Dokter

1. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan.
2. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis.
3. Melakukan dan menerima konsultasi dari Poli Gigi/KIA-KB/Gizi/Posyandu.
4. Menyususn draft visum et repertum.
5. Menerima dan melakukan rujukan.
6. Melakukan pengujian kesehatan (KIR umum, Kesehatan Haji).
7. Melakukan penyuluhan kesehatan perorangan.
8. Melakukan pemulihan pasien.
9. Melaksanakan pencatatan medik.
10. Membuat rencana tahunan poli klinik.
11. Melakukan skrining medis dalam gedung.
12. Melakukan skrining medis luar gedung.
13. Melakukan pembinaan UKS.
14. Melakukan pelayanan Konseling Keswa/IMS.
15. Mengikuti rapat lokmin.
16. Mengikuti pelatihan.
17. Melakukan pembinaan Posbindu.

2. Perawat

1. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan kepada individu.
2. Menetukan diagnosa keperawatan.
3. Membuat rencana keperawatan.

4. Melakukan tindakan keperawatan.
5. Melakukan evaluasi tindakan.
6. Mendokumentasikan.
7. Melakukan kunjungan rumah.
8. Memberikan pengobatan sederhana.
9. Melakukan pendataan dan pemetaan sasaran.
10. Memberikan penyuluhan kesehatan.
11. Memberikan konseling ASI.
12. Melakukan supervisi dan bimtek.
13. Memberikan pelayanan di posyandu.
14. Membersihkan peralatan dan ruangan pelayanan.
15. Melakukan pelayanan UKS.
16. Mengikuti rapat bulanan (lokmin).
17. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

3. Perawat Gigi

1. Melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
2. Melakukan upaya pencegahan dan penyakit gigi dan mulut.
3. Melakukan pelayanan dasar pada kasus kesehatan gigi dan mulut.
4. Persiapan asistensi dokter.
5. Mengasistensi dokter.
6. Membuat cotton roll, cotton pellet, tampon.
7. Membuat laporan bulanan poli gigi.
8. Penjaringan UKGS.
9. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
10. Mengikuti Pelatihan.

4. Bidan

1. Pelayanan. ANC (K1-4).
2. Pertolongan persalinan.
3. Pelayanan Ibu Nifas (KF1-3).
4. Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN1-3).
5. Pelayanan Gadar Obs.
6. Pelayanan Gadar Neot.
7. Pelayanan Bayi (1-4)
8. Deteksi risti oleh nakes.
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

10. Melaksanakan kunjungan rumah.
11. Memberikan pelayanan posyandu.
12. Melaksanakan kegiatan UKS.
13. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
14. Memberikan pengobatan sederhana.
15. Memberikan penyuluhan ASI Ekslusif.
16. Membersihkan alat dan ruangan.
17. Melakukan pertemuan kelas ibu hamil.
18. Melakukan SDIDTK
19. Melakukan otopsi verbal kematian bayi

5. Kesehatan Masyarakat

1. Menyususn draft rencana kegiatan epidemiologi.
2. Menyusun draft peraturan.
3. Menyususn draft pedoman.
4. Menyususn draft instrumen penyelidikan epidemiologi.
5. Menyebarluaskan data/informasi hasil penyelidikan epidemiologi.
6. Menganalisis data untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
7. Melaksanakan pembinaan/konsultasi imunisasi.
8. Melaksanakan pemeriksaan dan konsultasi.
9. Pengiriman laporan SKDR.
10. Menyususn draft laporan kegiatan.
11. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.
12. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
13. Menyusun rencana program puskesmas.
14. Menyiapkan data/informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kepala puskesmas.
15. Pengelolaan administrasi surat menyurat.
16. Menyususn rencana kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas.
17. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program puskesmas dan tata usaha.
18. Pencatatan dan pelaporan bulanan dan tahunan.
19. Koordinasi pelaksanaan supervisi kegiatan program.
20. Melakukan penyuluhan.

21. Melaksanakan tugas pendelegasian manajerial dari kepala puskesmas.
22. Melaksanakan penyuluhan kelompok potensial.
23. Melaksanakan survey PHBS.
24. Melaksanakan pembinaan desa siaga.
25. Melaksanakan pembentukan desa siaga.
26. Melaksanakan pembinaan posyandu.
27. Melaksanakan penyuluhan PHBS, RT, TTU, Kantor, Sekolah.
28. Melaksanakan kerjasama lintas sektor.
29. Melaksanakan kerjasama lintas program.

6. Kesehatan Lingkungan

1. Melaksanakan pemantauan kualitas air bersih dan air minum.
2. Membuat laporan kualitas air bersih dan air minum.
3. Melaksanakan kegiatan inspeksi TTU/TTM.
4. Membuat laporan TTU/TTM.
5. Melaksanakan konseling pasien/klinik sanitarian.
6. Melaksanakan pendataan sanitasi dasar.
7. Membuat laporan penyakit berbasis lingkungan.
8. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi kasus DBD.
9. Membuat laporan program terkait kesehatan lingkungan.
10. Inspeksi sanitasi dasar.
11. Penyuluhan sanitasi dasar.

7. Ahli Teknologi Laboratorium Medik

1. Melakukan pemeriksaan di laboratorium puskesmas.
2. Membantu menegakkan diagnosa penyakit.
3. Melaksanakan pemeriksaan specimen penderita dan ibu hamil untuk pemeriksaan darah, urine rutin dan pemeriksaan sediaan dahak.
4. Menerima rujukan dari poli, posyandu, pustu, dan dari swasta.
5. Membantu penyuluhan kesehatan pada penderita atau keluarganya.

6. Membantu kunjungan rumah dalam rangka perawatan kesehatan keluarga.
7. Pencatatan dan pelaporan kegiatannya.
8. Bila diperlukan ikut dalam posyandu dan posyandu Lansia

8. Tenaga Gizi

1. Membuat perencanaan kegiatan program gizi, bersama lintas program, dan lintas sektoral terkait.
2. Melaksanakan penyuluhan kelompok pengunjung puskesmas.
3. Melaksanakan konseling gizi di posyandu/posbindu PTM.
4. Melaksanakan penyuluhan kelompok di luar gedung.
5. Melaksanakan pendataan sasaran dan distribusi vitamin A dan tablet besi (Fe).
6. Melaksanakan pemantauan status gizi balita.
7. Distribusi kapsul Vitamin A.
8. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
9. Melaksanakan pemberian suplemen gizi.
10. Distribusi dan pemantauan pemberian makanan tambahan pada balita dengan status gizi buruk.
11. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan harian.
12. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program gizi.
13. Membersihkan alat dan ruangan.
14. Mengikuti pertemuan bulanan.

9. **Tenaga Kefarmasian**

1. Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian.
2. Menyusun draft surat permintaan obat.
3. Menyususn draft berita acara pemusnahan/pengembalian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa.
4. Memeriksa dan menilai resep.
5. Meracik obat.
6. Menyerahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan penggunaan obat.
7. Menyusun draft berita acara pemusnahan resep.

8. Menyusun draft laporan kegiatan.
9. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.

B. Tenaga Non Kesehatan

Ketatausahaan

1. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
3. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.
4. Registrasi surat masuk dan keluar
5. Melanjutkan disposisi pimpinan
6. Membuat konsep surat
7. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
8. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
9. Mengarsipkan surat
10. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
11. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
12. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
13. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
14. Mendata dan mengarsipkan file pegawai.
15. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
16. Membuat Model C
17. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
18. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
19. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
20. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas
21. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
22. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu

23. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
24. Mengarsipkan hasil kegiatan.

Administrasi Keuangan

1. Melakukan perencanaan keuangan
2. Merealisasikan keuangan
3. Membuat pembukuan/ penutupan kas
4. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Membuat petikan daftar gaji
7. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
8. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
9. Melakukan setoran perda daerah

Sistem Informasi

1. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas.
2. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
3. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)
4. Koordinator perencanaan dan penilaian
5. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
6. Pencatatan dan pelaporan.
7. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

2.2 SUMBER DAYA PUSKESMAS MOLINO

2.2.1 Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1. Ditribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Tingkat Desa Wilayah Kerja Puskesmas Molino Tahun 2021

No.	DESA	PUSTU	POSKESDES	POSYANDU	KLINIK
1.	Bimor Jaya	1	1	1	-
2.	Molores	1	1	2	-
3.	Mohoni	1	-	1	-
4.	Molino	-	1	3	-
5.	Towara	-	1	1	-
6.	Bungintimbe	1	-	2	-
7.	Tompira	1	-	2	-
8.	Keuno	-	1	1	-
9.	Ungkea	-	1	1	-
10.	Bunta	1	1	3	-
11.	Towara pantai	-	1	1	-
12.	Peboa	-	1	1	-
13.	PT. Astra Agro Lestari	-	-	10	1
	TOTAL	**6**	**9**	**28**	**1**

Sumber : Data Primer Puskesmas Molino Tahun 2021

2.2.2 Tenaga Kesehatan

Tabel 2. Ditribusi Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Molino Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH TENAGA KESEHATAN								
			STATUS KEPEGAWAIAN						PENEMPATAN		
			PNS	CPNS	PTT PUSAT	PTT DAERAH	HONOR	NS	PKM	PST	PSKDS
1.	Dokter Umum	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Dokter Gigi	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
3.	Apoteker	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	Perawat	18	9	-	-	6	2	-	17	1	
5.	Perawat Gigi	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
6.	Bidan	21	10	-	-	8	1	2	8	-	13
7.	Ahli Gizi	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
8.	Tenaga Teknis Kefarmasian	3	1	-	-	-	2	-	3	-	-
9.	Analis Kesehatan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
10.	Sanitarian	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-
12.	Epidemiolog	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
13.	Tenaga Promosi Kesehatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Tenaga Kesehatan Lainnya	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
15.	Tenaga Pendukung Administrasi	5	3	-	-	-	2	-	5	-	-
16	Cleaning Service	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
17	Sopir	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	JUMLAH	60	31	0	0	17	9	2	47	-	13
	TOTAL KESELURUHAN	60 ORANG									

Sumber : Data Primer Puskesmas Molino Tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Indikator Kinerja pelayanan Puskesmas Molino sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Puskesmas Molino ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Puskesmas Molino ;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Puskesmas Molino dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Puskesmas Molino. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatam yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman).

BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (basic need) masyarakat di daerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-undang 23 tahun2014 meliputi 6 (enam) urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar disebabkan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Puskesmas Molino, dijabarkan dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut :

No	Bidang (Identifikasi)	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
1	Pelayanan	1.Tersedia bangunan Yang layak 2.Tersedi 1 dokter umum 1 dokter gigi 3.Tersedia pelayanan Laboratorium 4.Tersedia kamar bersalin 5.Tersedia pelayanan Gawat darurat 6.Tersedia Poli umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB 7.Tersedia klinik sanitasi, Klinik Gizi	1.Hanya ada 1 dokter umum 2.Ruangan laboratoriu,dan sarana pendukung kurang memadai.
2	Organisasi dan SDM	1.Puskesmas sebagai	1.Jumlah tenaga Kesehatan dan non

		LembagaTeknis daerah 2.Kualifikasi SDM sesuai kompetensi	Kesehatan masih kurang 2.SDM masih banyak yang tidak sesuai dengan tupoksi 3.Masih ada tenaga kesehatan yang belum mempunyai STR dan SIP
3	Keuangan	Pendanaan berasal dari Dana DAU, BOK dan JKN	Dana DAU yang masih sangat minim
4	Sarana/Prasarana	1.Lahan pengembangan Cukup luas 2.Bangunan Puskesmas Cukup memadai	1.Peruntukan ruang kurang memadai

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

3.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih .

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Sesuai dengan amanat ini, maka visi Puskesmas Molino adalah gambaran kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP Puskesmas Molino, maka visi Puskesmas Molino adalah :

"MENJADIKAN PUSKESMAS MOLINO SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS PRIMA MENUJU KECAMATAN PETASIA TIMUR SEHAT"

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pelayanan Puskesmas Molino. Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi Puskesmas Molino yaitu menjadikan **Puskesmas Molino Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Prima Menuju Kecamatan Petasia Timur Sehat,** ditempuh melaui 4 (empat) misi.

Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pelayanan Puskesmas Molino yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, paripurna, dan terintegrasi

Misi Kedua: Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat

Misi Ketiga: Mengembangkan sistem manajemen kesehatan

Misi Keempat: Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan

informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
7. Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
8. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan :

(a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi

pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Isu-Isu Strategis Kabupaten Morowali Utara

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar kabupaten Morowali Utaara serta isu-isu strategis internasional, nasional, serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2021 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
4. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik, baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
5. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
6. Masih tingginya angka kemiskinan;
7. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
9. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka

menengah, mendesak, bersifat kelembangan/keorganisasian untuk menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikiut:

a. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di kabupaten Morowali Utara. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efesien, serta di dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan harmonis antara pelaku utama pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Tata kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik (*Good Public Governance*) yang merujuk pada lembaga penyelanggara pemerintahan daerah dan adanya partisipasi dari masyarakat (*Civil Society*).

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana membangun pola hubungan antara para pihak dalam pembangunan baik, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah ke depan secara efektif dan efesien. Tantangan lainnya dalam tata kelola pemerintahan adalah pemberantasan korupsi dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi disemua level pemerintahan di kabupaten Morowali Utara. Budaya korupsi dan kolusi sangat menghambat efektifitas dan efesiensi alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan berkualitas, serta bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemerintah daerah.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas menjadi fokus pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kabupaten Morowali Utara, dimana pemerintah daerah memastikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat (*quality of growth*), sehingga masyarakat menikmati hasil pertumbuhan yang diraih dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejateraan masyarakat, sekaligus juga mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut juga makin tegas dengan disepakatinya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir tahun 2015 sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, upaya peningkatan dan penguatan pondasi ekonomi daerah harus terus diupayakan, sehingga daerah mendapat manfaat dari kesepakatan regional ASEAN tersebut.

Kondisi makro ekonomi kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2014 sampai 2016 relatif stabil. Pada kurun waktu tersebut perekonomian daerah Morowali Utara justru mengalami tren yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali Utara tersebut terutama didorong peningkatan daya beli masyarakat, dan hasil perkebunan serta ekspor hasil pertambangan sedangkan untuk sektor produksi lainnya, pariwisata dan jasa belum dapat memberikan kontribusi nyata, karena berbagai faktor kelemahan lainnya yang membutuhkan solusi secepatnya yakni antara lain belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi pada beberapa sektor, rendahnya produktifitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah baik energi, komunikasi maupun fisik jalan dan jembatan serta fasilitas pelayanan publik.

c. Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja dan kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan berjumlah besar akan mampu mendongkrak produktifitas daerah dan nilai tambah ekonomi daerah. Untuk itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi prioritas dan fokus pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan melalui dimensi modal manusia (human capital). Keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada ujungnya akan juga bergantung pada penglolaan modal manusia yang dimiliki tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga sebagai faktor utama penentu daya saing daerah di kabupaten Morowali Utara pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat terlihat dimana kinerja daya saing daerah kabupaten Morowali Utara saat ini masih relatif rendah, karena juga kuantitas dan kualitas SDM kabupaten Morowali yang masih rendah, sehingga belum memiliki kemampuan melakukan inovasi dan kreatifitas.

Berbagai kebijakan jangka menengah yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas SDM yang andal dan berkompetisi dalam pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja (*labor force*).

Kualitas SDM tenaga kerja dapat baik melalui berbagai upaya antara lain : menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan, serta dukungan saran prasarana lainnya.

Sementara itu, perbaikan kualitas SDM di kabupaten Morowali Utara melaui bidang kesehatan antara lainnya masih kurangnya sarana dan akses pelayanan serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis dan pra medis. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah kecamatan, daerah tertinggal dan terisolir, tingkat sosial ekonomi, gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan ; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

d. Masih Tingginya Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*poverty level*). Oleh karena itu, kinerja pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik antara lain yaitu meningkatnya pendapatan perkapita (*percapita income*) dan tingginya daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Morowali Utara harus fokus terhadap permasalahan kemiskinan daerah antara lain : masih tingginya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato; serta masih tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah kecamatan.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke depan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dengan memberikan solusi cerdas dan tepat, diantaranya meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja (kesempatan kerja), serta mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan akses yang sama pada pelayanan publik, serta memastikan terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Morowali Utara.

e. Rendahnya Kualitas dan Cakupan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah juga sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi katalitasator dan dinamisator dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi infrastruktur Kabupaten Morowali Utara saat ini masih tertinggal dibanding daerah kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu,

permasalahan infrastruktur ini menjadi prioritas daerah untuk segera dibenahi. Permasalahan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara terutama terkait dengan kondisi jalan, jembatan, dan lainnya yang sudah rusak atau bahkan rusak berat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga diperhadapkan dengan masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dan energi. Kurangnya sarana transportasi yang menghubungkan antar desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan yang belum memadai. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kualitas infrastruktur dasar dan energi menjadi prioritas utama didalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah hingga tahun 2026 akan datang.

f. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*), mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan tersebut terjadinya tentu saja karena adanya perbedaan kondisi geografis dan topografi antar kecamatan di kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi alam yang sangat sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang dilalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal atau terbelakang yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang

lebih difokuskan pada wilayah kecamatan tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan sehingga ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi.

Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh karen itu, keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

g. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kondisi Lingkungan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam kekayaan sumber daya alam, khususnya Sektor Pertambangan. Namun demikian, tantangan 5 (lima) tahun kedepan atau akhir periode jangka menengah adalah menata dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.

Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Memperhatikan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah gas rumah kaca (RAD GRK) provinsi Sulawesi Tengah. Karena dampak dari perubahan iklim mengakibatkan terjadinya fenomena *el-nino* dan *el-nina* serta musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada produksi Sektor Pertanian. Dampak terhadap kinerja produktivitas Sektor Pertanian tersebut akan menyebabkan tertanggunya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat setempat.

h. Daerah Rawan Bencana

Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih besar.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

4.1 VISI DAN MISI PUSKESMAS MOLINO

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, Visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah : " **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA** "

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Morowali Utara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada maka bidang kesehatan telah menetapkan Visi Dinas Kesehatan yaitu " **Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Sehat dan Berkeadilan**".

Untuk mendukung visi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali utara maka Puskesmas Molino sebagai pusat pelayanan kesehatan di Kecamatan Petasia Timur menetapkan Visi yaitu **"Menjadikan Puskesmas Molino Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Prima Menuju Kecamatan Petasia Timur Sehat".**

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara profesional, kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Puskesmas Molino sebagai berikut :

Misi Pertama: Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, paripurna, dan terintegrasi

Misi Kedua: Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat

Misi Ketiga: Mengembangkan sistem manajemen kesehatan

Misi Keempat: Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PUSKESMAS MOLINO

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sereta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Puskesmas Molino akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah :

A. Tujuan Misi ;
    1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata, dan berkualitas bagi semua orang.
    2. Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dalam bentuk Morowali Utara Sehat.
    3. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan.

B. Sasaran ;
    1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
    2. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat.
    3. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.
    4. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Morowali Utara sehat.
    5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis.
    6. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA:

Tujuan :

Meningkatkan cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Sasaran :

1. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
3. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
4. Status gizi balita dan ibu hamil
5. Persalinan oleh tenaga kesehatan
6. Cakupan imunisasi dasar lengkap
7. Upaya penanggulangan penyakit menular
8. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
9. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan
10. Tata Kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

MISI KEDUA:

Tujuan :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS
2. Meningkatkan Puskesmas terkreditas dan mempersiapkan puskesmas BLUD

Sasaran :

1. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
3. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
4. Status gizi balita dan ibu hamil
5. Persalinan oleh tenaga kesehatan
6. Cakupan imunisasi dasar lengkap
7. Upaya penanggulangan penyakit menular
8. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
9. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan
10. Tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

MISI KETIGA:

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas aparatur
2. Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi, dan fasilitasi pelalayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sector
3. Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan.

Sasaran :

1. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
3. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
4. Status gizi balita dan ibu hamil
5. Persalinan oleh tenaga kesehatan
6. Cakupan imunisasi dasar lengkap
7. Upaya penanggulangan penyakit menular
8. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
9. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan
10. Tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PUSKESMAS MOLINO

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas maka rumusan **strategi** Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.

Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Strategi 3. Menyusun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Morowali Utara.

Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.

Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dimasyarakat.

Sedangkan **kebijakan** Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan.
3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).
4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.
5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan.
7. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

BAB V.
PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN

5.1 PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Adapun rencana program, kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Molino tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel T-C 27 dibawah ini :

5.2 INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS MOLINO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas Molino penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara , Puskesmas Molino harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator Kinerja Puskesmas Molino yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada tabel sebagai berikut :

BAB VI.
PENUTUP

Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Molino. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara, dan Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Puskesmas Molino. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya.

I. PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.21 Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan (goal 1), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

(goal 2), dan menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (goal 3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub system a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigm pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Programa Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA” presiden terutama dalam poin 5. “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehtaan “ Masyarakat sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”. Dalam menyusun Rencana Strategis UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Rencana Strategis ini merupakan renstra yang mengacu pada dengan peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Rencana lima tahunan tersebutharus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencanalima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh staf yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang melipu analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan; 2) Tahap analisa situasi; 3) Tahap perumusan masalah; dan 4) Tahap penyusunan rencana lima tahunan puskesmas.

Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program

dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo.

1.22 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

126. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
127. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
128. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
129. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
130. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
131. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
132. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
133. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

134. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

135. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

136. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

137. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

138. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

139. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

140. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

141. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
142. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
143. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
144. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
145. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
146. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
147. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
148. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
149. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

150. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

1.23 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

21. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
22. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo.
23. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo.
24. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.24 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan

RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya
- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)
- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang (macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)
- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT Puskesmas Lee yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai UPT Puskesmas Anutoluwu

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.21 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

2.1.16 Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagaimana merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi: Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

61. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
62. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
63. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
64. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

65. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
66. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
67. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
68. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
69. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
70. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
71. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
72. Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

51. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
52. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
53. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

54. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
55. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
56. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
57. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
58. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
59. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
60. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.17 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

41. Kepala Puskesmas;
42. Kepala Tata Usaha;
43. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
44. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
45. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;

46. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
47. Penanggung Jawab Mutu; dan
48. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Puskesmas

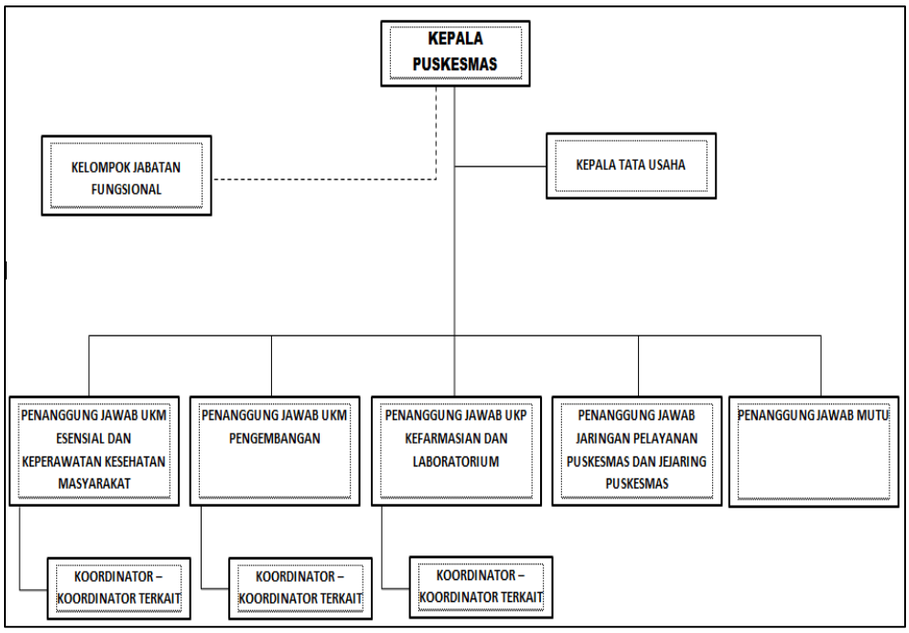

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo adalah sebagai berikut :

36. Kepala Puskesmas

    Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- Mengkordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- Melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;

- Melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

37. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

- Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahakan oleh pimpinan.

38. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
    - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
    - Memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
    - Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
    - Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

39. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

40. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

    UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
    - Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
    - Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
    - Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - Melaksanakan pelayanan gawat darurat;
    - Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - Melaksanakan pelayanan persalinan;
    - Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap;
    - Melaksanakan pelayanan kefarmasian;
    - Melaksanakan pelayanan laboratorium;
    - Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

41. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

    - Menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
    - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
    - Mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
    - Melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
    - Melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan;

- Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

42. Penanggung Jawab Mutu

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai standar. Penanggung jawab mutu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
- Menyusun Program Indikator Mutu;
- Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
- Memantau seluruh program peningkatan mutu;
- Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Mutu;
- Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA;
- Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.18 Mekanisme Koordinasi Internal

Puskesmas merupakan UPT Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

2.22 Sumber Daya UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

2.2.11 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

26. Berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan sebanyak 46 orang, Dengan rincian sebagai berikut :

t. Pegawai Negeri Sipil : 5 orang
u. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah : 20 orang
v. Honorer Daerah : 5 orang
w. Nusantara Sehat : 5 Orang

27. Berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Data SDM Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	**JENIS KELAMIN**		**JUMLAH**
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tenaga Kesehatan			
D-3	**1**	**15**	**16**
Kebidanan	0	9	9
Keperawatan	0	4	4
Kesehatan Lingkungan	1	0	0 1
Gizi	0	1	1
Analis	0	1	1
Keperawatan Gigi	0	0	0
D-4	**0**	**1**	**1**
Gizi	0	0	0
Analis	0	1	1
Keperawatan	0	0	0
Kebidanan	0	0	0
S-1	**4**	**9**	**13**
Keperawatan	1	4	5
Farmasi	0	2	2
Kesehatan Masyarakat	3	3	6

Profesi	**2**	**0**	**2**
Dokter Umum	2	0	2
Dokter Gigi	0	0	0
Tenaga Non Kesehatan			
SMA	**0**	**3**	**3**
Total	**7**	**28**	**35**

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan dan non kesehatan di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo adalah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 16 orang (30%). Strata Satu (S-1) sebanyak 13 orang (21%), Profesi sebanyak 2 orang (17,30%), Diplopa Empat (D-4) sebanyak 1 orang (5%) dan SMA /Setara sebanyak 3 orang (7,69%). Khusus untuk tenaga kesehatan yang pendidikannya di bawah jenjang Diploma Tiga (D-3) sudah tidak ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.

28. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dengan dirinci sebagai berikut :

u. Golongan I : 0 orang
v. Golongan II : 0 orang
w. Golongan III : 5 orang
x. Golongan IV : 0 orang
Jumlah : 5 orang

29. Pegawai Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana Di UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
Jabatan fungsional		
1	Sanitarian Penyelia	1
2	Bidan Pelaksana Lanjutan	2
3	Sanitarian Ahli Pertama	1
4	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	1
Jumlah		5

Kelompok Jabatan di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo yaitu: jabatan fungsional. Pegawai fungsional sebanyak 5 orang.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan

merata. Pengembagan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis dibidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing masing secara profesional. Sehingga dietapkan peraturan menteri kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Uji kompetensi jabatan fungsonal adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, kerampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakuan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional dan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsioanl tertentu yang ada di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo.

30. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan

jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk			
2	Jumlah dokter umum	1	1	1
3	Rasio dokter umum			
4	Jumlah dokter gigi	0	1	1
5	Rasio Dokter gigi			

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 145 dan pada Tahun 2017 sebanyak 72 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukup signifikan.

2.2.12 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas sampai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

x. Puskesmas Pembantu : 2 unit
y. Puskesmas Keliling : 1 unit
z. Motor dinas : 7 unit

Peralatan medis di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dan Puskesmas Pembantu cukup memadai utuk menunjang pelayanan kesehatan. Untuk pemanfaatan gedung rawat inap yang sudah dibangun melalui DAK Afirmasi masih dibutuhkan peralatan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Peralatan kantor dan meubelair yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu sudah dapat menunjang pelayanan kesehatan. Beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk ruang pertemuan, kegiatan promosi kesehatan, dll.

Sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau UKBM yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo yaitu ada 11 posyandu dan 6 Posbindu.

2.23 **Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo**

Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dapat dilihat pada tabel T.C 23 dibawah ini :

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO TAHUN 2017 -2021

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
Terpenuhinya pelayanan kesehatan anak																		
Cakupan kunjungna neonatan (KN1)				75%	80%	85%	87%	90%	67%	100%	100%	93%		89%	125%	118%	107%	
Cakupan kunjungan neonatal lengkap				66%	72%	78%	84%	90%	67%	90%	100%	93%		102%	125%	128%	111%	
Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal				76%	82%	88%	92%	100%	70%	85%	100%	100%		92%	104%	114%	109%	
Cakupan pelayanan kesehatan bayi				40%	50%	60%	70%	80%	100%	56%	65%	83%		250%	112%	108%	119%	
Cakupan pelayanan kesehatan balita				40%	50%	60%	70%	80%	60%	45%	72%	78%		150%	90%	120%	111%	
Cakupan pemberian makanan				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%		125%	118%	89%	95%	

pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan																	
Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan ibu																	
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	100%		143%	127%	123%	118%	
Ibu hamil yang mmendapatkan pelayanan antenatal (K4)				70%	75%	80%	85%	90%	67%	95%	98%	100%		96%	127%	123%	118%	
Ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan				70%	75%	80%	85%	90%	100%	95%	98%	97%		143%	127%	123%	114%	
Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	85%	90%	80%	100%	100%	100%		114%	133%	125%	118%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan				60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		167%	143%	125%	111%	
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh masyarakat				20%	40%	60%	80%	100%	60%	90%	100%	100%		300%	225%	167%	125%	
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan				70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%		129%	133%	125%	111%	

komplikasi kebidanan																	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)				76%	77%	78%	79%	80%	70%	72%	78%	83,6%		92%	94%	100%	106%	
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP				20%	25%	30%	35%	40%	50%	52%	56%	55%		250%	208%	187%	157%	
Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil				48%	56%	64%	72%	80%	30%	80%	100%	100%		63%	143%	156%	139%	
Jumlah desa yang melaksanakan desa P4K				20	40	50	60	70	2	5	6	6		33%	83%	100%	100%	
Rasio dokter per satuan penduduk				9050	8403	8403	8403	8403										
Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk				5602	4525	3795	3268	2869										
Persentase rumah tangga yang				43%	45%	47%	49%	51%	30%	35%	40%	32%		70%	78%	85%	65%	

melaksanakan PHBS																	
Jumlah desa siaga aktif				20	40	50	60	70	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan				40%	60%	80%	90%	100%	30%	35%	44%	100%		75%	58%	55%	111%	
Jumlah Posyandu purnama				65	67	69	71	73	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Posyandu mandiri				23	29	35	41	47	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%	
Persentase balita gakin 6 - 24 bulan mendapat MP-ASI				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	100%	100%		94%	94%	111%	105%	
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif				50%	60%	70%	80%	90%	50%	52%	54%	65%		100%	87%	77%	81%	
Cakupan garam beryodium				100%	100%	100%	100%	100%	65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%	
Persentase balita 6-59				100%	100%	100%	100%	100%	90%	97%	100%	100%		90%	97%	100%	100%	

bulan mendapat vitamin A																	
Persentase puskesmas dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk				100%	100%	100%	100%	100%	80%	86%	100%	100%		80%	86%	100%	100%	
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	75%	80%	85%	100%	60%	62%	66%	62,6%		86%	83%	83%	74%	
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet				80%	85%	90%	95%	100%	70%	85%	100%	100%		88%	100%	111%	105%	
Persentase ibu hamil kurang energi kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	80%	87%	100%	100%		100%	102%	111%	105%	
Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan				80%	85%	90%	95%	100%	70%	76%	100%	100%		88%	89%	111%	105%	
Persentase remaja putri yang mendapat				30%	35%	40%	45%	50%	20%	60%	100%	70%		67%	171%	250%	156%	

tablet tambah darah (TTD)																	
Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD				50%	55%	60%	65%	70%	40%	50%	100%	68%		80%	91%	167%	105%	
Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan				47%	52%	57%	62%	67%	45%	65%	100%	100%		96%	125%	175%	161%	
Persentase ibu hamil anemia				25%	20%	15%	10%	5%						0%	0%	0%	0%	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	60%	70%	97,5%	90,8%		75%	82%	108%	96%	
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat				90%	93%	96%	98%	100%	75%	85%	99%	80,4%		83%	91%	103%	82%	
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				70%	75%	80%	85%	90%	50%	75%	84%	89,1%		71%	100%	105%	105%	
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total				44	57	70	83	90	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%	

berbasis masyarakat																		
Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang layah hygiene				80%	82%	84%	86%	88%	70%	75%	80%	71,4%		88%	91%	95%	83%	
Persentase TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan				68%	73%	78%	83%	88%	70%	85%	100%	100%		103%	116%	128%	120%	
Persentase rumah sehat				65%	70%	75%	80%	85%	60%	65%	89,4%	86,5%		92%	93%	119%	108%	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular																		
Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :																		
Desa kelurahan Universal Child Imunization (UCI)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan kasus PD3I yang ditemukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	100%	100%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita				80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%		125%	118%	111%	105%	

penyakit TB BTA + (CDR)																	
Penemuan dan penanganan semua kasus penderita penyakit TB (CNR)				82%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	100%	100%		122%	119%	116%	114%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia				30%	50%	70%	90%	100%	30%	100%	100%	100%		100%	200%	143%	111%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare				70%	80%	90%	100%	100%	70%	100%	100%	100%		100%	125%	111%	100%	
Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				30%	40%	50%	60%	70%	30%	100%	100%	100%		100%	250%	200%	167%	
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				40%	60%	80%	100%	100%	30%	65%	100%	100%		75%	108%	125%	100%	
Persentase kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah				1,5%	3%	4,5%	6%	7,5%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	

penduduk yang beresiko																	
Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)				100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk				0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Prevalensi TB per 100.000 penduduk				85%	90%	95%	100%	100%	100%	0%	100%	100%		118%	0%	105%	100%	
Persentase kasus baru TB paru yang disembuhkan				75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		133%	125%	118%	111%	
cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

Cakupan penderita rabies yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%	
Cakupan penderita kusta yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Cakupan posbindu PTM aktif				60%	70%	80%	90%	100%	50%	80%	100%	100%		83%	114%	125%	111%	
Cakupan korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				8%	8%	9%	10%	10%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus																		
Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat				60%	65%	70%	75%	80%	40%	70%	100%	100%		67%	108%	143%	133%	

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T.C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

ALOKASI ANGGARAN UPT PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO TAHUN 2019 -2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
APBD			219.000.000	185.551.430				217.063.000	120.520.000				100,00%	100,00%			
Dana Kapitasi JKN			61.000.000	82.332.000	46.449.862			61.000.000	82.332.000				100,00%	100,00%			

2.24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

2.4.11 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang belum terpecahkan. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sarana penunjang, sarana transportasi pelayanan serta obat dan perbekalan kesehatan.
- Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas seharihari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
- Anggaran pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- Kondisi geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.
- Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.12 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi :

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;
- Adanya peraturan perundang-undangan/Permenkes yang mendukung eksistensi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
- Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.
- Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD dan APBN dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.26 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi puskesmas dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
			Anemi pada Bumil, anemi remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir dan balita belum sesuai standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh

		Stunting masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Cakupan ASI eksklusif masi rendah	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI eksklusif pada bayi masi rendah
		Cakupan D/S masi rendah	Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya dating ke posyandu
			Masih ada orang tua yang malas membawa anaknya ke posyandu
			Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
2	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit

			tidak menular belum optimal
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular di masyarakat
			Masyarakat belum patuh terhadap protokol kesehatan sehingga masi ditemukan kasus Covid-19 di wilayah kerja puskesmas
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat	Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran masyarakat untuk datang ke Posbindu
		Cakupan posyandu lansia masih kurang	Terhambatnya pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19
			Kurangnya kesedaran lansia

			untuk datang ke Posbindu
4	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kebiasaaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
5	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar
			Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
6	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
			Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi

tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.27 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesih Tengah Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

26. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

27. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
28. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
29. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
30. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, UPT Puskesmas mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabaran misi ke-1 (satu) adalah sebagai berikut :

21. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
22. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
23. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
24. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penjabaran misi ke-5 (lima) adalah sebagai berikut :

26. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
27. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
28. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
29. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

30. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi Pemda**
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA	Peran UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA** melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, mendorong masyarakat di wilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan sehingga indeks derajat kesehatan masyarakat membaik.

Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan Peran UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan	Peran UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam mewujudkan Misi ke-1 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki indeks derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	**Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Misi Pemda**
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Peran UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam mewujudkan Misi ke-5 Bupati Morowali Utara melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar guna memperbaiki meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Morowali Utara

Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Morowali Utara	Permasalahan Pelayanan UPT Puskesmas	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

	Potowe Indo Lijo		
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Stunting masih terjadi di masyarakat Cakupan ASI eksklusif masi rendah Cakupan D/S masi rendah Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat Cakupan Posbidu	61. Tindak lanjut hasil koordinasi dan kemitraan dengan LMS, dunia usaha, linsek belum optimal 62. Belum sinkron dan belum terpadunya indikator program lintas sektor dan lintas program 63. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 64. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih kurang 65. SDM Kesehatan belum memadai 66. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 67. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 68. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruh	21. Setiap Puskesmas mempunyai pedoman program-program kesehatan 22. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat 23. Adanya dukungan penanggaran dari APBD dan DAK non Fisik 24. Adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di bidang kesehatan

	PTM masih kurang Cakupan posyandu lansia masih kurang PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	69. kondisi kesehatan masyarakat 70. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat 71. Petugas kesehatan yang professional masih kurang dan belum terdistribusi dengan merata 72. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	

3.28 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

46. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
47. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
48. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
49. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

50. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
51. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
52. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
53. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
54. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

26. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
27. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
28. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
29. Peningkatan sumber daya kesehatan
30. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" ini sejalan dan searah dengan visi Bupati dan Walik Bupati Morowali Utara, yaitu "Terwujudnyai Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia". Misi ini juga selaras dengan misi ke-1 Bupati Morowali Utara, yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara, khususnya UPT Puskesmas Anutoluwu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dengan Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dapat dilihat pada tabel 3.4 Sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

No	Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Puskesmas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	46. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 47. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 48. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 49. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 50. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 51. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 52. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Sedangan Puskesmas mempunyai fungsi Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan	56. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo 57. Stunting masih terjadi di masyarakat 58. Cakupan ASI eksklusif masi rendah 59. Cakupan D/S masi rendah 60. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular 61. Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat 62. Cakupan Posbidu PTM masih kurang	Faktor Penghambat : 16. Terbitnya Renstra Kementrian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo 17. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 18. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara Faktor Pendorong :

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 53. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 54. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya	63. Cakupan posyandu lansia masih kurang 64. PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga 65. Fasilitas kesehatan dasar belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan 66. Jumlah, dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang	6. Adanya dukungan anggaran dari kementerian (DAK Non Fisik)

3.29 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut : “Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.30 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) maka perumusan isu-isu strategis UPT Puskesmas Anutoluwu Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Anutoluwu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh bersar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah kesehatan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan isu-isu strategis UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

31. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, tracing, testing, treatment, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan

oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

32. Penurunan AKB

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran

hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus kematian bayi dan di tahun 2020 tidak ada kasus kematian bayi. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR.. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

33. Percepatan penurunan stunting

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 jumlah kasus stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo sebanyak 25 kasus dan tahun 2020 terus menurun sebanyak 10 kasus.

34. Eliminasi TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

Saat ini di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo masih ditemukan kasus TB. Dari data pengelola program TB

jumlah kasus TB di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo adalah 3 kasus.

35. Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo kasus penyakit tidak menular setiap tahun cenderung semakin bertambah. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan continum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan

GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

36. Pemenuhan Jumlah, Jenis dan kualitas tenaga yang ada di Puskesmas

Pada tahun 2020 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo belum memenuhi standar. UPT Puskesmas Anutoluwu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan membuat usulan kebutuhan tenaga agar 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar terpenuhi untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021- 2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Satu) yaitu "Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata". Dan misi ke-5 (lima) "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik". Oleh karenanya, UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu :

16. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo.
17. Meningkatkan kinerja publik

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 – 2021 dan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan pertama sebagai berikut:

26. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat

27. Meningkatnya status gizi masyarakat
28. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
29. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
30. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Sasaran untuk tujuan kedua sebagai berikut:

6. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anutoluwu	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	51	50	40	38	45	44
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN / SASARAN**	**TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE**					
				2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen kesehatan Puskesmas

	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit menular, serta penyakit endemik dan pandemik	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	- Meningkatkan promosi dan pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas - Mengembangkan sistem sanitasi layak berbasis komunitas
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

			- Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 4 kegiatan 6 sub kegiatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan yaitu :

- ketersediaan Bahan bakar minyak
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatann yaitu :

f. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan yaitu :

- Operasional Pelayanan Puskesmas

Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo disajikan pada tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public								
2	Usia harapan hidup	69,61	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	72,50	
3	Angka kematian bayi		20	19	18	17	16	15	
4	Angka kematian ibu		0	0	0	0	0	0	
5	Prevalensi stunting								
6	Angka kesakitan		20	18	16	13	10	5	
7	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya								
	Indikator Kinerja Kunci								
1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil								
2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
6	Persentase orang usia 15 – 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50%	55%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Kecamatan Petasia Barat Atas tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Kecamatan Mamosalato. Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra UPT Puskesmas Potowe Indo Lijo Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”.**

J. PUSKESMAS PANCAMAKMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia [lansia], dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :

7. Upaya kesehatan,
8. Pembiayaan Kesehatan,
9. Sumber daya manusia kesehatan,
10. Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan,
11. Manajemen dan informasi kesehatan,
12. Pemberdayan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

UPT Puskesmas Panca Makmur dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis telah menetapkan Visi Puskesmas yaitu **UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR DENGAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT**. Gambaran yang ingin dicapai

yaitu kondisi dimana masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sesuai potensi yang ada, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bancana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka salah satu pelaku Pembangunan Kesehatan, UPT Puskesmas Panca Makmur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh UPT Puskesmas Panca Makmur dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi tersebut, telah ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi, sasaran, dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa. Untuk mencapai masyarakat Soyo Jaya yang sehat diperlukan optimalisasi sumber daya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mengintegrasikan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih, maka UPT Puskesmas Panca Makmur telah menyusun rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 2021-2026 UPT Puskesmas Panca Makmur.

1.6 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusun Rencana Strategis Pembangunan bidang kesehatan di UPT Puskesmas Panca Makmur adalah sebagai berikut :

17. Amandemen (4) UUD 1945;
18. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
19. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
20. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pilpres Langsung;
21. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
22. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
23. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
25. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
26. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
27. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
28. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.7 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana dan strategi pembangunan kesehatan dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan di bidang kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

4. Untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Panca Makmur, agar selaras dengan program prioritas Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara tahun 2021-2026;
5. Sebagai pedoman bagi penanggung jawab upaya kesehatan dan pengelola program untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
6. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya UPT Puskesmas Panca Makmur
C. Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur
B. Telaah Visi, Misi Dan Program Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Puskesmas Panca Makmur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS PANCA MAKMUR

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan bermutu, berdasarkan atas hasil analisis situasi yang didukung dengan data dan informasi yang akurat. Sedangkan efisien berarti bagaimana Puskesmas memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

UPT Puskesmas Panca Makmur dalam melaksanakan Manajemen Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Manajemen Program/ Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panca Makmur dilaksanakan melalui tahapan, yaitu Perencanaan (P1), Penggerakan- Pelaksanaan (P2), dan Pengawasan- Pengendalian- Penilaian (P3). Siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraaan berbagai upaya kesehatan secara bermutu, yang harus selalu dipantau secara berkala dan teratur, diawasi dan dikendalikan sepanjang waktu, agar kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam satu siklus *"Plan-Do-Check-Action* (P-D-C-A)".

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehaatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor

05 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara; Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B-MU/0099/V/2016 Tentang Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016. Disebutkan bahwa UPT Puskesmas Panca Makmur merupakan Puskesmas non rawat inap dengan kriteria wilayah sangat terpencil, sehingga Struktur Organisasinya terdiri dari

1) Kepala Puskesmas
2) Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, Kepegawaian, Rumah Tangga, Keuangan dan penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.
3) Penanggungjawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
   a) pelayanan promosi kesehatan
   b) pelayanan kesehatan lingkungan
   c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
   d) pelayanan gizi yang bersifat UKM
   e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
   f) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan/atau
   g) pelayanan UKM pengembangan
4) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium membawahi beberapa kegiatan seperti:
   a) pelayanan pemeriksaan umum
   b) pelayanan kesehatan gigi dan umum
   c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
   d) pelayanan gawat darurat
   e) pelayanan gizi yang bersifat UKP
   f) pelayanan persalinan
   g) pelayanan kefarmasian
   h) pelayanan laboratorium

5) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, yang membawahi :
   a) Puskesmas Pembantu
   b) Puskesmas Keliling
   c) Praktik Bidan Desa
   d) Jejaring Puskesmas
6) Penanggungjawab Manajemen Mutu

c. Uraian Tugas dan Fungsi Berdasarkan Jabatan

1) Kepala Puskesmas

Tugas dan fungsi Kepala Puskesmas meliputi :

a) Melaksanakan fungsi-fungsi manajamen dan supervisi;
b) Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan;
c) Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan;
d) Sebagai tenaga ahli pendamping Camat;
e) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di Puskesmas.

2) Kasubag Tata Usaha

Tugas dan fungsi Kasubag Tata Usaha meliputi :

a) Merencanakan dan mengevaluasi di unit Tata Usaha;
b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit Tata Usaha;
c) Menggantikan tugas Kepala Puskesmas apabila Kepala Puskesmas berhalangan hadir.

1. Administrasi Umum

   Tugas dan fungsi Administrasi/ Umum meliputi :

   a) Registrasi surat masuk dan keluar
   b) Melanjutkan disposisi pimpinan
   c) Membuat konsep surat
   d) Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
   e) Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
   f) Mengarsipkan surat

g) Melakukan kegiatan yang bersifat umum
h) Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum

2. Bendahara /Keuangan dan Aset

Tugas dan fungsi keuangan / bendahara meliputi :

a) Melakukan peencanaan keuangan
b) Merealisasikan keuangan
c) Membuat pembukuan/ penutupan kas
d) Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
e) Pencatatan dan pelaporan
f) Membuat petikan daftar gaji
g) Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
h) Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
i) Melakukan setoran perda daerah

3. Kepegawaian

Tugas dan fungsi kepegawaian meliputi :

a) Membuat laporan kepegawaian (Absensi,DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
b) Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
c) Mendata dan mengarsipkan file pegawai
d) Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
e) Membuat Model C
f) Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
g) Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
h) Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
i) Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas.

4. Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas

Tugas dan fungsi bagian Perencanaan meliputi :

a) Menyusun Dokumen Rencana Lima Tahunan Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten;
b) Menyusun Dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja;
c) Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten;
d) Menyusun Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Bulanan Puskesmas bersama lintas program sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan dan capaian kinerja bulanan;
e) Melakukan revisi dokumen perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
f) Menyusun rencana kerja Tim PTP, melaksanakan rencana kerja, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
g) Melakukan entri data program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi SIPD dan/atau aplikasi SIMDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tim Penilaian Kinerja Puskesmas

Tugas dan fungsi tim kinerja puskesmas meliputi :

a) Melakukan pengumpulan data, pengolahan, verifikasi dan validasi data.
b) Melakukan analisis data.
c) Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja pada rencana pelaksanaan kegiatan secara periodik.

d) Memberikan rekomendasi upaya perbaikan kinerja.
e) Menyusun dokumen hasil penilaian kinerja.

6. Tim Sistem Informasi Puskesmas

Tugas dan fungsi Tim Sistem Informasi meliputi :

a) Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
b) Pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
c) Survei lapangan;
d) Laporan lintas sektor terkait; dan
e) Laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerja.
f) Sebagai pusat data dan informasi Puskesmas.
g) Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

3) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tugas dan fungsi Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :

a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab penyelenggaraan UKM meliputi Program Promosi Kesehatan, Program KIA/KB, Program Gizi, Program Kesehatan Lingkungan dan Penvegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
b) Menyusun perencanaan UKM.
c) Menggerakan seluruh sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan UKM sesuai dengan perencanaan.
d) Mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraaan UKM di Puskesmas.
e) Melaporkan hasil penyelenggaraan UKM kepada Kepala Puskesmas.
f) Menyusun Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja dan Penyelenggaraan UKM.
g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

1. Pengelola Program Promosi Kesehatan

   Tugas dan fungsi Pengelola Program Promosi Kesehatan meliputi:

   a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran program promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
   b) Menyusun perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan pengelola program yang terkait.
   c) Membuat media promosi kesehatan.
   d) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Pengelola Program KIA-KB

   Tugas dan fungsi Pengelola Program KIA-KB meliputi:

   a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran program KIA-KB di wilayah kerja Puskesmas.
   b) Menyusun perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program KIA-KB.
   c) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

3. Pengelola Program Gizi

   Tugas dan fungsi Pengelola Program Gizi meliputi:

   a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran program Gizi di wilayah kerja Puskesmas.
   b) Menyusun perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program Gizi.
   c) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Pengelola Program Kesehatan Lingkungan

Tugas dan fungsi Pengelola Program Kesehatan Lingkungan meliputi:

a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran program Kesehatan Lingkungan di wilayah kerja Puskesmas.
b) Menyusun perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program Kesehatan Lingkungan.
c) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

5. Pengelola Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular)

   Tugas dan fungsi Pengelola Program P2 Penyakit meliputi:

   a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran program P2 Penyakit di wilayah kerja Puskesmas meliputi kegiatan surveilans, imunisasi, P2 Penyakit Menular (ISPA/Pneumonia, TB, Kusta, Diare, Hepatitis, IMS, HIV/AIDS, Malaria, BDB, Kecacingan, Frambusia, Filariasis) dan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas dan penyakit keganasan).
   b) Menyusun perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program P2 Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
   c) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

6. Pengelola Program Kesehatan Lansia

   Tugas dan fungsi Pengelola Program Kesehatan Lansia meliputi:

   a) Pendataan Lansia.
   b) Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, dan lain-lain ke masyarakat dan kelompok usila.

c) Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakanmasyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
d) Senam kesegaran jasmani.
e) Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala.
f) Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
g) Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun.
h) Pencatatan dan pelaporan

7. Pengelola Program Kesehatan Jiwa

Tugas dan fungsi Pengelola Program Kesehatan Jiwa meliputi:

a) Memberi penyuluhan kepada masyarakat.
b) Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri.
c) Memberi pertolongan pertama psikiatri, memberipengobatan atau merujuk pasien ke RSUD.
d) Kunjungan ke rumah penderita.
e) Pencatatan dan pelaporan.

8. Pengelola Program Kesehatan Kerja

Tugas dan fungsi Pengelola Program Kesehatan Kerja meliputi:

a) Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja.
b) Penyuluhan dan pembinaan terhadap kesehatan pengusaha dan pekerja.
c) Membina kelompok kerja dengan pelaksanaan K3(keselamatan dan Kesehatan Kerja).
d) Pencatatan dan pelaporan

9. Pengelola Program Kesehatan Tradisional
10. Pengelola Program Kesehatan Olahraga
11. Pengelola Program UKS

Tugas dan fungsi Pengelola Program UKS meliputi:

a) Inventaris jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS.
b) Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah
c) Aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
d) Penjaringan kesehatan peserta didik baru (kelas 1).
e) Pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan.
f) Pelatihan dokter kecil.

12. Pengelola Program UKGM

Tugas dan fungsi Pengelola Program IKGM meliputi:

a) Menyusun perencanaan.
b) Melaksakan UKGS dan UKGMD.
c) Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut.
d) Pencatatan dan pelaporan.

13. Pengelola Kepkesmas

Tugas dan fungsi Pengelola Program Kepkesmas meliputi:

a) Kunjungan rumah ke keluarga rawan.
b) Membuat renstra masing-masing kasus keluarga rawan, resti, penyakit kronis, KKp dan penyuluhan.
c) Pencatatan dan pelaporan.

4) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium

Tugas dan fungsi Penanggung jawab UKP meliputi:

a) Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan perorangan (UKP) termasuk di dalamnya pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan, kefarmasian dan laboratorium;
b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) pelayanan UKP;
c) Melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai dengan RPK;

d) Menyusun kebijakan operasional Penyelenggaraan Pelayanan UKP
e) Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan, kefarmasian dan laboratorium;
f) Menyelenggarakan sistem informasi manajeman pelayanan UKP;
g) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP;
h) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan UKP; dan
i) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

1. Penanggung Jawab Loket Pendaftaran

   Tugas Penanggung Jawab Loket Pendaftaran meliputi:

   a) Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan loket pendaftaran;
   b) Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan loket pendaftaran;
   c) Pencatatan dan pelaporan serta registrasi pengunjung Puskesmas (BPJS, Umum).

2. Penanggung Jawab Rekam Medis

   Tugas Penanggung Jawab Rekam Medis meliputi:

   a) Mengatur serta mengawasi pelaksanaan Rekam Medis.
   b) Menganalisa kelengkapan status pasien.
   c) Memantau ketersediaan Rekam Medis.
   d) Menyimpan berkas Rekam Medis.
   e) Menyusun berkas Rekam Medis sesuai tata cara penyimpanan.
   f) Mengontrol keluar masuknya Rekam Medis.

3. Penanggung Jawab Meja Pengkajian Awal (Skrining)

   Tugas Penanggung Jawab Meja Pengkajian Awal (Skrining) meliputi:

   a) Mengatur jadwal pelaksanaan pengkajian awal pasien.

b) Memastikan ketersediaan alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan dalam kondisi baik dan siap pakai.
c) Melakukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan pengkajian awal pasien sesuai dengan standar prosedur operasional.
d) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

4. Penanggung Jawab Poli Umum

Tugas Penanggung Jawab Poli Umum meliputi:

a) Menentukan target sasaran serta merencanakan kebutuhan obat dengan gudang farmasi.
b) Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
c) Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
d) Penemuan dan pencatatan kasus.
e) Menentukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak).
f) Pencatatan dan pelaporan.

5. Penanggung Jawab Unit Gawat Darurat

Tugas Penanggung Unit Gawat Darurat meliputi:

a) Merencanakan pembagian tugas pemberi layanan klinis di UGD.
b) Merencana kebutuhan obat di UGD.
c) Melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur.
d) Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
e) Pencatatan dan pelaporan.

6. Penanggung Jawab Laboratorium

Tugas Penanggung Jawab Laboratorium meliputi:

a) Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta menegakkan diagnosa (darah, urine, tinja, dan sputum).
b) Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem rujukan pelayan kesehatan.
c) Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun.
d) Pemeriksaan khusus TB/cross check.
e) Pencatatan dan pelaporan.

7. Penanggung Jawab Kefarmasian

Tugas Penanggung Jawab Kefarmasian meliputi:

a) Merencanakan kebutuhan obat Puskesmas, mengajukan permintaan dan/atau pengadaan obat serta pendistribusisan obat ke unit layanan.
b) Melakukan pengendalian penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat Puskesmas maupun Pustu.
c) Melakukan penyuluhan cara pemakaian obat yang benar kepada petugas maupun pasien.
d) Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik.
e) Melakukan pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat.
f) Pencatatan dan pelaporan.

5) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Tugas dan fungsi Penanggung Jawab JPPJP meliputi:

a) Menyusun perencanaan kegiatan bersama petugas yang berada jaringan pelayanan Puskesmas.
b) Menggerakan seluruh sumber daya di jaringan pelayanan Puskesmas dan melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
c) Melakukan pembinaan, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraaan kegiatan di

jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas khususnya UKBM dan UKS.

d) Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas kepada Kepala Puskesmas
e) Menjalin kerjasama dengan jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu

   Tugas Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu meliputi :

   a) Melaksanakan pelayanan kesehatan.
   b) Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat di wilayahnya.
   c) Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
   d) Pencatatan dan pelaporan.
   e) Perpanjangan tangan seluruh program di Puskesmas.

2. Penanggung Jawab Puskesmas Keliling (Pusling)

   Tugas Penanggung Jawab Puskesmas Keliling (Pusling) meliputi :

   a) Mengkoordinir kegiatan Pusling.
   b) Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas Pusling dengan melakukan koordinasi dengan program lain yang terkait.
   c) Pencatatan dan pelaporan kegiatan.

3. Bidan Desa

   Tugas Penanggung Jawab Bidan Desa meliputi :

   a) Melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KIA-KB
   b) Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

c) Pencatatan dan pelaporan.

6) Penanggung jawab Manajemen Mutu

Tugas dan fungsi Ketua Manajemen Mutu meliputi :

a) Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
b) Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan apapun yang diperlukan untuk perbaikan.
c) Memastikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh organisasi.
d) Tanggung jawab Tim Manajemen Mutu dapat mencakup sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

b. Uraian Tugas Tenaga Yang Ada di Puskesmas

a. Tenaga Kesehatan

1) Dokter

a) Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan.
b) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis.
c) Melakukan dan menerima konsultasi dari Poli Gigi/KIA-KB/Gizi/Posyandu.
d) Menyususn draft visum et repertum.
e) Menerima dan melakukan rujukan.
f) Melakukan pengujian kesehatan (KIR umum, Kesehatan Haji).
g) Melakukan penyuluhan kesehatan perorangan.
h) Melakukan pemulihan pasien.
i) Melaksanakan pencatatan medik.
j) Membuat rencana tahunan poli klinik.
k) Melakukan skrining medis dalam gedung.
l) Melakukan skrining medis luar gedung.
m) Melakukan pembinaan UKS.
n) Melakukan pelayanan Konseling Keswa/IMS.
o) Mengikuti rapat lokmin.

p) Mengikuti pelatihan.
q) Melakukan pembinaan Posbindu.

2) Perawat
a) Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan kepada individu.
b) Menetukan diagnosa keperawatan.
c) Membuat rencana keperawatan.
d) Melakukan tindakan keperawatan.
e) Melakukan evaluasi tindakan.
f) Mendokumentasikan.
g) Melakukan kunjungan rumah.
h) Memberikan pengobatan sederhana.
i) Melakukan pendataan dan pemetaan sasaran.
j) Memberikan penyuluhan kesehatan.
k) Memberikan konseling ASI.
l) Melakukan supervisi dan bimtek.
m) Memberikan pelayanan di posyandu.
n) Membersihkan peralatan dan ruangan pelayanan.
o) Melakukan pelayanan UKS.
p) Mengikuti rapat bulanan (lokmin).
q) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

3) Perawat Gigi
a) Melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
b) Melakukan upaya pencegahan dan penyakit gigi dan mulut.
c) Melakukan pelayanan dasar pada kasus kesehatan gigi dan mulut.
d) Membuat cotton roll, cotton pellet, tampon.
e) Membuat laporan bulanan poli gigi.
f) Penjaringan UKGS.
g) Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
h) Mengikuti Pelatihan.

4) Bidan
a) Pelayanan. ANC (K1-4).
b) Pertolongan persalinan.

c) Pelayanan Ibu Nifas (KF1-3).
d) Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN1-3).
e) Pelayanan Gadar Obs.
f) Pelayanan Gadar Neot.
g) Pelayanan Bayi (1-4)
h) Deteksi risti oleh nakes.
i) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
j) Melaksanakan kunjungan rumah.
k) Memberikan pelayanan posyandu.
l) Melaksanakan kegiatan UKS.
m) Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
n) Memberikan pengobatan sederhana.
o) Memberikan penyuluhan ASI Ekslusif.
p) Membersihkan alat dan ruangan.
q) Melakukan pertemuan kelas ibu hamil.
r) Melakukan SDIDTK
s) Melakukan otopsi verbal kematian bayi

5) Kesehatan Masyarakat
a) Menyususn draft rencana kegiatan epidemiologi.
b) Menyusun draft peraturan.
c) Menyususn draft pedoman.
d) Menyususn draft instrumen penyelidikan epidemiologi.
e) Menyebarluaskan data/informasi hasil penyelidikan epidemiologi.
f) Menganalisis data untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
g) Melaksanakan pembinaan/konsultasi imunisasi.
h) Melaksanakan pemeriksaan dan konsultasi.
i) Pengiriman laporan SKDR.
j) Menyususn draft laporan kegiatan.
k) Menyususn laporan pelaksanaan tugas.
l) Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
m) Menyusun rencana program puskesmas.
n) Menyiapkan data/informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kepala puskesmas.

o) Pengelolaan administrasi surat menyurat.
p) Menyususn rencana kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas.
q) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program puskesmas dan tata usaha.
r) Pencatatan dan pelaporan bulanan dan tahunan.
s) Koordinasi pelaksanaan supervisi kegiatan program.
t) Melakukan penyuluhan perorangan maupun kelompok potensial.
u) Melaksanakan tugas pendelegasian manajerial dari kepala puskesmas.
v) Melaksanakan survey PHBS.
w) Melaksanakan pembentukan dan pembinaan desa siaga.
x) Melaksanakan pembinaan posyandu.
y) Melaksanakan kerjasama lintas sektor.
z) Melaksanakan kerjasama lintas program.

6) Kesehatan Lingkungan
a) Melaksanakan pemantauan kualitas air bersih dan air minum.
b) Membuat laporan kualitas air bersih dan air minum.
c) Melaksanakan kegiatan inspeksi TTU/TTM.
d) Membuat laporan TTU/TTM.
e) Melaksanakan konseling pasien/klinik sanitarian.
f) Melaksanakan pendataan sanitasi dasar.
g) Membuat laporan penyakit berbasis lingkungan.
h) Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi kasus DBD.
i) Membuat laporan program terkait kesehatan lingkungan.
j) Inspeksi sanitasi dasar.
k) Penyuluhan sanitasi dasar.

7) Ahli Teknologi Laboratorium Medik
a) Melakukan pemeriksaan di laboratorium puskesmas.
b) Membantu menegakkan diagnosa penyakit.

c) Melaksanakan pemeriksaan specimen penderita dan ibu hamil untuk pemeriksaan darah, urine rutin dan pemeriksaan sediaan dahak.
d) Menerima rujukan dari poli, posyandu, pustu, dan dari swasta.
e) Membantu penyuluhan kesehatan pada penderita atau keluarganya.
f) Membantu kunjungan rumah dalam rangka perawatan kesehatan keluarga.
g) Pencatatan dan pelaporan kegiatannya.
h) Bila diperlukan ikut dalam posyandu dan posyandu Lansia

8) Tenaga Gizi
a) Membuat perencanaan kegiatan program gizi, bersama lintas program, dan lintas sektoral terkait.
b) Melaksanakan penyuluhan kelompok pengunjung puskesmas.
c) Melaksanakan konseling gizi di posyandu/posbindu PTM.
d) Melaksanakan penyuluhan kelompok di luar gedung.
e) Melaksanakan pendataan sasaran dan distribusi vitamin A dan tablet besi (Fe).
f) Melaksanakan pemantauan status gizi balita.
g) Distribusi kapsul Vitamin A.
h) Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
i) Melaksanakan pemberian suplemen gizi.
j) Distribusi dan pemantauan pemberian makanan tambahan pada balita dengan status gizi buruk.
k) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan harian.
l) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program gizi.
m) Membersihkan alat dan ruangan.
n) Mengikuti pertemuan bulanan.

9) Tenaga Kefarmasian
a) Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian.
b) Menyusun draft surat permintaan obat.

c) Menyususn draft berita acara pemusnahan/pengembalian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa.
d) Memeriksa dan menilai resep.
e) Meracik obat.
f) Menyerahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan penggunaan obat.
g) Menyusun draft berita acara pemusnahan resep.
h) Menyusun draft laporan kegiatan.
i) Menyususn laporan pelaksanaan tugas.

b. Tenaga Non Kesehatan

1) Ketatausahaan
   a) Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
   b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
   c) Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.
   d) Registrasi surat masuk dan keluar
   e) Melanjutkan disposisi pimpinan
   f) Membuat konsep surat
   g) Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
   h) Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
   i) Mengarsipkan surat
   j) Melakukan kegiatan yang bersifat umum
   k) Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
   l) Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
   m) Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
   n) Mendata dan mengarsipkan file pegawai.
   o) Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
   p) Membuat Model C
   q) Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)

r) Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
s) Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
t) Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas
u) Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
v) Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
w) Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
x) Mengarsipkan hasil kegiatan.

2) Administrasi Keuangan
a) Melakukan perencanaan keuangan
b) Merealisasikan keuangan
c) Membuat pembukuan/ penutupan kas
d) Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
e) Pencatatan dan pelaporan
f) Membuat petikan daftar gaji
g) Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
h) Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
i) Melakukan setoran perda daerah

B. Sumber Daya UPT Puskesmas Panca Makmur

1. Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1. Distribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Desa Wilayah Kerja UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2021

NO	DESA	PUSTU	POSKESDES	POSYANDU	KLINIK
1	MALINO JAYA	1	1	3	0
2	MALINO	0	1	2	0

3	BAU	1	1	3	0
4	PANCA MAKMUR	0	1	5	0
5	TODDOPOLI	0	1	4	0
TOTAL		2	5	17	0

Sumber : Data Primer UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2021

2. Tenaga Kesehatan

Tabel 2. Ditribusi Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN			PENEMPATAN	
			PNS	PTT	HONOR	PKM	DESA
1.	Dokter Umum	1	-	1	-	1	-
2.	Dokter Gigi	1	-	1	-	1	-
3.	Apoteker	1	1	-	-	1	-
4.	Asisten Apoteker	1	1	-	-	1	-
5.	Perawat	10	1	6	3	7	3
6.	Perawat Gigi	1	1	-	1	2	-
7.	Bidan	12	4	8	-	9	3
9.	Ahli Gizi	2	1	1	-	2	-
10.	Analis Kesehatan	1	-	1	-	1	-
11.	Sanitarian	1	-	1	-	1	-
12.	Epidemiolog	3	2	1	-	3	-
13.	Tenaga Promosi Kesehatan	3	3	-	-	3	-
14.	Tenaga Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

15.	Tenaga Pendukung Administrasi	3	-	2	1	5	-
16.	Tenaga Sopir	1	-	1	-	1	-
17.	Tenaga Satpam	-	-	-	-	-	-
18.	Tenaga Cleaning Service	1	-	-	1	1	-
	JUMLAH	42	14	22	6	36	6

Sumber : Data Primer UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2021

C. Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur

Indikator Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur tahun 2017-2021 pada tabel T.C 23 berikut ini :

Tabel T-C.23 Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2017 - 2021

NO	Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Tahun Kinerja awal RPJM (Tahun 0)	**Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-**					**Realisasi Capaian Tahun ke-**					**Rasio Capaian pada Tahun ke-**				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kerangka Pendanaan			567.938.565	618.526.278	618.526.278	817.831.534	981.397.840	1.177.677.408										
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	70%	100%	75%	80%	90%	100%	80%	85%	85%	90%	100%	80%	88%	94%	100%	100%
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Efektif dan Efisien	60%	70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	40%	60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.	Upaya Kesehatan Masyarakat																		

I.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	% keluarga sehat		20	40	60	80	90	20	40	60	80	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	Jumlah desa siaga aktif		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	Jumlah desa sehat		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	Desa yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	Jumlah posyandu Purnama	2	4	6	8	10	10	4	6	8	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		6	Jumlah posyandu mandiri	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7	Jumlah posbindu PTM/Posyandu Lansia	4	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8	Jumlah kader Posyandu	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9	Jumlah kader posbindu PTM	13	32	45	64	85	90	32	45	64	85	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		10	% sekolah yang	0%	20%	40%	60%	80%	100%	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			melaksanakan PHBS																
		11	% penjaringan peserta didik kelas 1, 7 dan 10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12	% Sekolah yang mempromosikan kesehatan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan KN 1	70%	75%	80%	85%	87%	90%	75%	80%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Cakupan KN Lengkap	60%	66%	72%	78%	84%	90%	66%	72%	78%	84%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Cakupan penanganan komplikasi pada neonatal	70%	76%	82%	88%	92%	100%	76%	82%	88%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	20%	40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Cakupan pelayanan kesehaan balita	30%	40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

		6	Cakupan pelayanan kesehatan Apras	40%	50%	60%	70%	80%	90%	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7	Cakupan pelayanan kesehatan anak usia sekolah	70%	80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	30%	40%	50%	60%	70%	80%	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9	Cakupan pelayanan kesehatan usia 15 – 59 tahun	20%	40%	50%	60%	70%	80%	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		10	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60 ke atas)	20%	40%	50%	60%	70%	80%	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		11	Cakupan bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K1)	60%	80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		12	Cakupan bumil yang	59%	70%	75%	80%	85%	90%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			mendapat pelayanan (K4)																
		13	Cakupan deteksi faktor resiko bumil oleh nakes	45%	60%	70%	80%	90%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		14	Cakupan deteksi faktor resiko bumil oleh masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		15	Cakupan bulin yang di tolong oleh nakes	50%	70%	75%	80%	85%	90%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		16	Cakupan bulin yang melahirkan di faskes	54%	70%	75%	80%	85%	90%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		17	Cakupan bulin yang mendapat penanggana n komplikasi kebidanan	52%	70%	75%	80%	90%	100%	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		18	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif	75%	76%	77%	78%	79%	80%	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		19	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif – MKJP	10%	20%	25%	30%	35%	40%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		20	Desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		21	Desa yang melaksanakan P4K	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
III.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	% Bayi baru lahir yang mendapat IMD		50%	55%	60%	65%	70%	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	% Bayi yang mendapat ASI Eksklusif		50%	60%	70%	80%	90%	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	% Balita gakin 6 – 24 bln yang mendapat MP – ASI		80%	85%	90%	80%	100%	80 %	85 %	90 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		4	% Balita gizi kurang gakin yang mendapat PMT – Pemulihan		47%	52%	57%	62%	67%	47 %	52 %	57 %	62 %	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	% Balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		6	% Balita kurus yang mendapat makanan tambahan		80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7	% Balita 6 – 59 bulan yang mendapat vitamin A		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8	% Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)		70%	75%	80%	85%	100%	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9	% Bumil Anemia		25%	20%	15%	10%	5%	25 %	20 %	15 %	10 %	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		10	% Bumil yang mendapat		80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			TTD minimal 90 tablet																
		11	% Bumil KEK yang mendapat makanan tambahan		80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12	% Remaja putri yang mendapat TTD		30%	35%	40%	45%	50%	30%	35%	40%	45%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
		13	% Keluarga yang mengkonsumsi garan beryodium		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	63%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	% Kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	74%	90%	93%	96%	98%	100%	90%	93%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		3	% Keluarga yang mengakses jamban sehat	61%	70%	75%	80%	85%	90%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	% Desa yang melaksanakan STBM	0%	60%	70%	80%	100%	100%	60 %	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	% TPM yang layak hygiene	0%	80%	82%	84%	86%	88%	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		6	% TTU yang memenuhi syarat kesehatan	82%	68%	73%	78%	83%	88%	68 %	73 %	78 %	83 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7	% Rumah sehat	46%	65%	70%	75%	80%	85%	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
V.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Persentase Desa UCI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun	42%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	Cakupan imunisasi lengkap pada anak	42%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			usia 1 tahun																
		4	Cakupan imunisasi lanjutan pada anak pada anak 18 bln – 2 tahun	69%	80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	Cakupan kasus PD3I yang ditemukan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		6	% Penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif	14%	80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7	Persentase penemuan dan penanggana n semua kasus penderita TB	24%	82%	84%	86%	88%	90%	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8	Persenatase kasus TB paru (+)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			yang disembuhkan																
		9	% penemuan dan penanggana n penderita pneumonia	5%	30%	50%	70%	90%	100%	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1 0	Persentase penemuan dan penanggana n penderita Diare	5%	70%	80%	90%	95%	100%	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1 1	% penemuan dan penanggana n penderita DBD	0%	30%	40%	50%	60%	70%	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1 2	% penemuan dan penanggana n penderita Malaria	0%	20%	40%	60%	80%	100%	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1 3	% penemuan dan penanggana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			n penderita Rabies																
		14	% Kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah penduduk yang berisiko	0%	2%	3%	5%	6%	8%	2%	3%	5%	6%	8%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		15	% penemuan dan penanggana n penderita Kusta		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		16	Cakupan posbindu PTM/Posya ndu Lansia Aktif		60%	70%	80%	90%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		17	Cakupan penanggana n penderita DM		20%	40%	60%	80%	100%	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		18	Cakupan penanggana n penderita Hipertensi		60%	70%	80%	90%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		19	Cakupan penanggana	0%	60%	70%	80%	90%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			n penderita Gangguan Jiwa																
		20	Jumlah penderita gangguan jiwa yang di pasung	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		21	Cakupan korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan		5%	6%	7%	8%	9%	5%	6%	7%	8%	9%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
VI.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan Kesehatan	1	% Pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat miskin		80%	85%	90%	95%	100%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	% Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin		10%	10%	10%	10%	10%	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	% Penduduk yang	25%	80%	90%	100%	100%	100%	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			memiliki Jaminan Kesehatan															
		4	% Pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan ketika berobat		60%	70%	80%	90%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tuigas dan fungsinya, UPT Puskesmas Panca Makmur membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Panca Makmur. Adapun pembiayaan pembangunan kesehatan pada UPT Puskesmas Panca Makmur selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) dapat dilihat pada Tabel T-C. 24 di bawah ini:

TABEL T-C.24

Alokasi Anggaran UPT Puskesmas Panca Makmur Tahun 2017 -2021

Uraian	**Anggaran Pada Tahun Ke-**					**Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-**					**Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-**					**Rata-Rata Pertumbuhan**	
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Anggaran**	**Realisasi**
APBD			207.401.348	225.392.383	168.893490			202.526.057	211.945.999	146.063.700			97,65%	94,03%	86,48%		
Dana Kapitasi JKN			268.682.000	282.759.891	296.012.910			267.541.500	282.409.681	298.795.910			99,58%	99,88%	99,07%		

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur

UPT Puskesmas Panca Makmur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur.

1. Tantangan Pelayanan di UPT Puskesmas Panca Makmur

Dari hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang telah dilaksanakan di Puskesmas, maka permasalahan yang dihadapi Puskesmas Panca Makmur adalah sebagai berikut:

a. Meskipun sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 tidak terjadi kematian ibu, namun masih menjadi persoalan utama sebab angkat kematian ibu di tingkat kabupaten masih tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, kematian ibu lebih banyak disebabkan oleh penyakit yang bukan oleh akibat langsung kehamilan dan telah ada sebelum kehamilan. Ini perlu mendapat perhatian bagi pemberi pelayanan bagi ibu hamil terutama dalam penapisan resiko yang ada bukan saja yang berkaitan langsung dengan kehamilannya namun juga terhadap penyakit penyerta lainnya yang diderita ibu. Permasalahan lain yang juga dapat berpotensi menimbulkan kematian ibu adalah perilaku dari ibu maupun lingkungan keluarganya yang sering kali menolak bila dibutuhkan rujukan baik selama masakehamilan, melahirkan maupun nifas.
b. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular masih tinggi, diantaranya kesakitan akibat penyakit TBC. Khusus untuk penyakit TBC Paru dan Kusta juga menjadi perhatian serius karena selalu ditemukan kasus baru setiap tahunnya. Di sisi lain angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke dan kanker cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penderita gangguan jiwa pun ditemukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Panca Makmur.

c. Kesadaran masyarakat khususnya ibu balita untuk menimbang anaknya ke Posyandu masih sangat rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya cakupan D/S. Rendahnya cakupan kunjungan balita ini dapat berakibat tidak terpantaunya status gizi balita secara keseluruhan yang dapat berdampak adanya kasus gizi kurang maupun gizi buruk yang tidak terdeteksi dan tertangani.
d. Kualitas kesehatan lingkungan masih rendah. Cakupan rumah sehat masih rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan kepemilikan atau akses jamban sehat masih rendah, cakupan SPAL juga masih rendah.
e. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum membudaya, kebiasaan merokok masih sangat tinggi, kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi pun masih jauh dari yang diharapkan.
f. Sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan di masyarakat belum berkembang, sebagian besar masyarakat belum memiliki jaminan kesehatan. Dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan dana sehat melalui desa siaga masih kurang. Masih ditemukannya pemberian dan penyaluran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tepat sasaran.
g. Pelaksanaan upaya promosi kesehatan belum optimal terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan dikarenakan sarana media penyuluhan yang belum memadai sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan.
h. Sistem penganggaran belum optimal karena turunnya anggaran yang tidak pada awal tahun sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan. Lemahnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Puskesmas disebabkan oleh tidak tersedia SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai. Dalam penganggaran terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas program yang diajukan, terdapat program esensial yang belum mendapatkan alokasi anggaran sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Peluang Pelayanan di UPT Puskesmas Panca Makmur

a. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam pembangunan mulai nampak misalnya posyandu. Pengembangan desa siaga aktif belum sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri masih bergantung pada Puskesmas. Motivasi masyarakat sebagai kader kesehatan masih sangat rendah. Upaya regenerasi sudah dilakukan namun masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan dari Puskesmas.

b. Peluang pengembangan Tipe Puskesmas dari rawat janan menjadi rawat inap.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
UPT PUSKESMAS PANCA MAKAMUR

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur

No	Bidang identifikasi	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
1	Pelayan an	1.Tersedia bangunan yang layak 2. Tersedia 1 dokter gigi 3. Tersedia pelayanan Laboratorium 4. Tersedia pelayanan gawat darurat 5. Tersedia Kamar bersalin 6. Tersedia Poli Umum,Poli Gigi,Poli KIA/KB 7. Tersedia Klinik Sanitasi, Klinik Gizi.	1. Pelayanan apotek dan laboratorium sebatas untuk pasien di dalam puskesmas. 2. Ruangan Klinik Sanitasi Masih bergabung dengan ruangan klinik Gizi, Dan ruangan promkes 3. Hanya ada 1 dokter umum
2.	Organisasi Dan SDM	1. Puskesmas sebagai lembaga teknis daerah	1. SDM masih banyak yang belum sesuai dengan Tupoksi 2. Masih ada tenaga kesehatan yang

		2. Kualifikasi SDM sesuai Kompetensi	belum mempunyai SIP dan STR 3. Jumlah tenaga medis dan paramedis kurang. 4. Bendahara belum sesuai kualifikasi Pendidikan
3.	Keuangan	1. Pendanaan berasal dari Dana BOK, JKN dan DAU	1. Dana DAU yang masih sangat minim 2. Keterlambatan dalam realisasi anggaran karena lambatnya penetapan pagu dari pemerintah daerah
4.	Sarana/Prasarana	1. Lahan pengembangan cukup luas 2. Bangunan Puskesmas cukup memadai	1. Tata ruang bangunan kurang Representatif 2. Peruntukan ruang kurang memadai 3. Kurangnya alat dan bahan untuk Sanitarian KIT 4. Belum rampungnya pembangunan Puskesmas yang baru

B. Telaah Visi, Misi dan Program Pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur

1. Visi

Visi merupakan pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih .

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Sesuai dengan amanat ini, maka visi UPT Puskesmas Panca Makmur adalah gambaran kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP UPT Puskesmas Panca Makmur, maka visi Puskesmas Panca Makmur adalah : **"UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR DENGAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT SEHAT"**.

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur. Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan

visi UPT Puskesmas Panca Makmur yaitu **UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR DENGAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT SEHAT**, ditempuh melaui 5 (lima) misi.

Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. **Mewujudkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu**
b. **Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dalam Lingkungan Yang Sehat**
c. **Meningkatkan Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Puskesmas**
d. **Meningkatkan Tata Kelola Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Puskesmas**
e. **Membina Kemitraan Dengan Lintas Sektor Dan Pemberdayaan Masyarakat.**

C. Telaah Renstra K/L Dan Renstra

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

9. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
10. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
11. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh.
12. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
13. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
14. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
15. Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
16. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Isu-Isu Strategis Di UPT Puskesmas Panca Makmur

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis internasional, nasional, serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis UPT Puskesmas Panca Makmur tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a) Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
b) Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
c) Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
d) Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik, baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
e) Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
f) Masih tingginya angka kemiskinan;
g) Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
h) Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
i) Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting,mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangan/keorganisasian untuk menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Puskesmas Panca Makmur

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perusmusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**. Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah :

1. Tujuan Misi

a) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata, dan berkualitas bagi semua orang.
b) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dalam bentuk Morowali Utara Sehat.
c) Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan.

2. Sasaran

a) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
b) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat.
c) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.
d) Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Morowali Utara sehat.
e) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis.
f) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu

Tujuan : Mencapai Derajat kesehatan yang optimal

Sasaran : Seluruh Masyarakat

Misi Kedua : Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dalam Lingkungan Yang Sehat

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran : Seluruh Masyarakat

Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Puskesmas

Tujuan : Memudahkan akses pelayanan

Sasaran : Seluruh Sumber Daya Manusia di Puskesmas

Misi Keempat : Meningkatkan Tata Kelola Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Puskesmas

Tujuan : Mempermudah Pelayanan Puskesmas

Sasaran : Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Misi Kelima : Membina Kemitraan Dengan Lintas Sektor Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan : Membangun Kerja Sama Lintas Sektor

Sasaran : Lintas Sektor Terkait

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25. berikut.

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Panca Makmur	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

		penyakit endemic	Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Panca Makmur adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	UPT Puskesmas Panca Makmur Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sehat		
Misi ke-1	Mewujudkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mencapai Derajat kesehatan yang optimal	Seluruh Masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga	Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP)

		kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan	maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).

Misi ke-2	Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dalam Lingkungan Yang Sehat		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Seluruh Masyarakat	Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.	Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).

Misi ke-3	Meningkatkan Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Puskesmas		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Memudahkan akses pelayanan	Seluruh Sumber Daya Manusia di Puskesmas	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan.	Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan.

Misi ke-4	Meningkatkan Tata Kelola Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Puskesmas		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mempermudah Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Misi ke-5	Membina Kemitraan Dengan Lintas Sektor Dan Pemberdayaan Masyarakat.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Membangun Kerja Sama Lintas Sektor	Lintas Sektor Terkait	Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.	Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program UPT Puskesmas Panca Makmur berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPT Puskesmas Panca Makmur dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dan Resntra Dinas Kesehatan daerah kabupaten Morowali Utara. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja

input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPT Puskesmas Panca Makmur pada periode Tahun 2021- 2026 terdiri dari 2 program 3 kegiatan 6 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di UPT Puskesmas Panca Makmur. Adapun indikator kinerja program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran. Kegiatan yaitu :

   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Sub kegiatan yaitu :

      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Kegiatannya yaitu :

   g. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

      Sub kegiatan yaitu :

      1) Operasional Pelayanan Puskesmas

   Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Panca Makmur disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

UPT Puskesmas Panca Makmur Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00 %	100 %	242.040.974	100 %	275.323.807	100 %	286.336.760	100 %	297.790.230	100 %	309.701.839	100 %	1.411.193.610	**PUSKESMAS PANCA MAKMUR**	
			***Kegiatan*: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk**	Meningkatkan derajat kesehatan Masy		100 %	242.040.974	100 %	275.323.807	100 %	286.336.760	100 %	297.790.230	100 %	309.701.839		1.411.193.610		

			UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	araka t														
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasinal Puskesmas	Caku pan Opera sional Pelay anan Puske smas		100 %	168.4 95.49 7	100 %	185.2 23.78 1	100 %	189.9 26.73 2	100 %	193.8 59.20 0	100 %	195.3 77.70 6		932.8 82.91 6		
			-Jasa Medik			100 %	168.4 95.49 7	100 %	185.2 23.78 3	100 %	189.9 26.73 2	100 %	193.8 59.20 0	100 %	195.3 77.70 6		932.8 82.91 8		
			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/ KOTA			100 %	313.9 79.41 4	100 %	357.1 54.43 6	100 %	371.4 40.61 3	100 %	386.2 98.23 8	100 %	401.7 50.16 8	100 %	1.830. 622.8 69	**PUSKE SMAS PANCA MAKM UR**	
							313.9 79.41 4		357.1 54.43 6		371.4 40.61 3		386.2 98.23 8		401.7 50.16 7		1.830. 622.8 69		
Tujuan 1 : Mening katkan kinerja pelayan an publik	Sasar an 4 Terwu judny a pelaya nan publik di OPD yang cepat, muda h, bermu tu, adil		**Kegiatan : Administr asi Umum Perangka t Daerah**	Penin gkata n Pelay anan Admn istras i Umu m Peran gkat Daera h Secar a Efekti		100 %	69.00 7.400	100 %	79.45 4.673	100 %	80.27 8.954	100 %	82.32 1.849	100 %	84.12 0.075	100 %	395.1 82.95 1		

	dan terjangkau			f Dan Efisien															
			Su Keg: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		100 %	3.326.400	100 %	3.759.040	100 %	3.804.944	100 %	3.900.438	100 %	4.956.522	100 %	19.747.345		
			-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			100 %	3.326.400	100 %	3.759.040	100 %	3.804.944	100 %	3.900.438	100 %	4.956.522	100 %	19.747.345		
			Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien		100 %	65.681.000	100 %	75.695.633	100 %	76.474.010	100 %	78.421.411	100 %	79.163.552	100 %	375.435.606		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan	Meningkatnya Kinerja Pelay		100 %	222.972.014	100 %	253.499.763	100 %	265.541.659	100 %	277.794.389	100 %	290.119.893	100 %	1.309.927.718		

			Pemerintah Daerah	anan Publik														
			Sub Kegiataan : Penyedua Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100 %	5.172.014	100 %	7.519.763	100 %	8.003.659	100 %	8.202.589	100 %	9.238.913	100 %	38.136.938		
			-Belanja Listrik			100 %	5.172.014	100 %	7.519.763	100 %	8.003.659	100 %	8.202.589	100 %	9.238.913	100 %	38.136.938		
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	217.800.000	100 %	245.980.000	100 %	257.538.000	100 %	269.591.800	100 %	280.880.980	100 %	1.271.790.780		
			-Belanja Honorariu m			100 %	217.800.000	100 %	245.980.000	100 %	257.538.000	100 %	269.591.800	100 %	280.880.980	100 %	1.271.790.780		
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	25.620.000	100 %	26.182.000	100 %	27.510.200	100 %	125.512.200		

			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	25.620.000	100 %	26.182.000	100 %	27.510.200	100 %	125.512.200		
			-Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat			100 %	18.700.000	100 %	20.570.000	100 %	21.627.000	100 %	22.089.700	100 %	23.378.670	100 %	106.365.370		
			-Belanja Pajak Kendaraan Roda Empat			100 %	3.300.000	100 %	3.630.000	100 %	3.993.000	100 %	4.092.300	100 %	4.131.530	100 %	19.146.830		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output*), hasil *(outcome)*, dampak *(impact).* Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021)	Rasio Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan kunjungan Neonatal (KN) I (6-48 JAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (KNL) (8-28 HARI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan bayi 28 hari-11 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan anak balita 12-59 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Pelayanan Anak Pra Sekolah	75%	75%	80%	85%	90%	95%	
	Cakupan Pelayanan Remaja		65%	70%	75%	80%	85%	

	Cakupan kunjungan ibu hamil (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan deteksi dini faktor resiko ibu hamil oleh tenaga kesehatan (DRN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan deteksi dini faktor resiko ibu hamil oleh Masyarakat (DRM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Desa yang melaksanakan P4K	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan persalinan oleh nakes yang memiliki kopetensi kebidanan (NAKES)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan persalinan difasilitas kesehatan (FASKES)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan ibu bersalin yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan(PERSALINAN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Cakupan pelayanan nifas (KF1) (0-48 JAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan nifas lengkap (KF2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan nifas lengkap (KF3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif		77	79	80	83	85	
	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif dengan MKJP		42	43	44	45	46	
	Jumlah kader yang di orentasi		5	10	15	20	25	
	Jumlah kelompok yang di lakukan penyuluhan		2	2	2	3	3	
	Jumlah desa yang di dampingi pelaksanaan SMD dan MMD		5	5	5	5	5	
	Presentasi desa memanfaatkan dana desa untuk UKBM		40%	40%	40%	40%	40%	
	Jumlah rumah tangga yang dikunjungi		70%	80%	90%	95%	100%	
	Jumlah ormas/ kelompok potensial yang berperan serta dalam pelaksanaan GERMAS		1	1	2	2	3	

	Cakupan promosiI kesehatan ,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		90%	92%	94%	96%	98%	
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat		90%	90%	90%	90%	90%	
	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		96%	96%	96%	96%	96%	
	Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang layak Hygiene		88%	88%	88%	88%	88%	
	Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) yang memenuhi syarat Kesehatan		88%	88%	88%	88%	88%	
	Persentase Rumah Sehat		85%	85%	85%	85%	85%	
	Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD		100%	100%	100%	100%	100%	

	Persentase bayi 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita gakin 6 – 24 bln yang mendapat MP – ASI		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita gizi kurang gakin yang mendapat PMT – Pemulihan		80%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bayi 6 – 11 bulan yang mendapat vitamin A 1 kali pertahun		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita 12– 59 bulan yang mendapat vitamin A 2 kali pertahun		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase balita yang ditimbang dan naik berat badannya (N/D")	45%	50%	55%	60%	65%	70%	

	Bumil anemia yang ditemukan melalui pemeriksaan laboratorium		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bumil yang mendapat TTD minimal 90 tablet		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bufas yang mendapat vitamin A		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bumil KEK yang mendapat makanan tambahan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase remaja putri yang mendapat TTD		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Balita Stunting		14%	13%	12%	11%	10%	
	Persentase Balita BBLR		4%	3,8%	3%	2,5%	2	
	Desa/ Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Kasus PD3I yang ditemukan		0%	0%	0%	0%	0%	
	Cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 thn		100%	100%	100%	100%	100%	

	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 thn		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi campak/MR tambahan pada anak usia 18-24 bulan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Imunisasi lanjutan pada anak 18-24 bulan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan BIAS Campak kelas I SD		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan BIAS Dt kelas I SD		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi covid-19		70%	72%	74%	76%	78%	
	Angka penemuan kasus baru BTA(+)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Angka Notifikasi TB (CNR)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Proporsi TB Paru BTA (+)		5-15%	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%	
	Proporsi TB Paru BTA (+) persemua pasien TB Paru		> 70%	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%	
	Angka kesembuhan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Proporsi pasien TB anak di antara seluruh pasien TB		8-12%	8-12%	8-12%	8-12%	8-12%	
	Angka konfersi (CR)		> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	

	Proporsi pasien TB yang dites HIV		100%	100%	100%	100%	100%	
	Proporsi pasien TB dengan HIV (+) perjumlah pasien yang melakukan tes		< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	
	Angka penemuan kasus baru (CDR)		80%	80%	80%	80%	80%	
	Angka kesembuhan (RFT)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemonia		100%	100%	100%	100%	100%	
	Penemuan aktif dan penanganan penderita Diare		100%	100%	100%	100%	100%	
	Capaian penderita Diare yang mendapatkan zink		75%	80%	85%	90%	95%	
	Capaian penderita Diare yang mendapatkan inspeksi sanitasi		100%	100%	100%	100%	100%	
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%	100%	100%	100%	100%	
	Angka penemuan kasus malaria per 1000 pddk		100%	100%	100%	100%	100%	
	Bumil yang mendapat pemeriksaan malaria		100%	100%	100%	100%	100%	

	Bumil yang positif malaria		<1 %	<1 %	<1 %	<1 %	<1 %	
	Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi		100%	100%	100%	100%	100%	
	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	
	Angka KIPI ringan sampai sedang yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	
	Angka KIPI berat yang ditangani dan dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan <24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Korban becana yang mendapat pelayanan Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV (Bumil, Pasien TB, IMS dan pengguna NAPSA)		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)		100%	100%	100%	100%	100%	

	Penemuan aktif dan penanganan penderita rabies		100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Posbindu PTM Aktif		17	17	17	17	17	
	Cakupan pelayanan umur 15-59 tahun		80	85	90	95	100	
	Cakupan pelayanan umur >60 tahun/ Lansia		90	92	94	96	100	
	Cakupan penanganan penderita DM		60	65	70	75	80	
	Cakupan penanganan penderita Hipertensi		60	65	70	75	80	
	Cakupan penanganan penderita Obesitas		50	55	60	65	70	
	Deteksi dini kanker pada wanita usia 30-50 tahun melalui pemeriksaan IVA		50	55	60	65	70	
	Deteksi dini kanker pada wanita usia 30-50 tahun melalui pemeriksaan payudara		60	65	70	75	80	
	Cakupan penemuan dan penanganan kesehatan indera		75%	80	85	90	95	

	Cakupan penanganan penderita gangguan jiwa		100	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat		80	82	84	86	88	
	Jumlah kelompok penyelenggara kesehatan tradisional yang mendapat pembinaan		14	15	16	17	18	
	Cakupan pelayanan gigi mulut pada balita		77	79	81	83	85	
	Persentase cakupan pembinaan POS UKK		82	84	86	88	90	
	Pembentukan Pos UKK		2	3	4	5	6	
	Persentase cakupan pembinaan kesehatan olahraga		80	81	82	83	84	
	Meningkatkan cakupan POPM (pemberian obat pencegahan masal) Filariasis/Cacingan		100	100	100	100	100	
	Penjaringan anak sekolah 1,7, 10		80	85	90	95	100	
	Pemeriksaan berkala		80	82	84	86	88	

BAB VII
PENUTUP

Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Panca Makmur. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara, dan Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2040. Renstra UPT Puskesmas Panca Makmur tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan tahunan. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya.

J. PUSKESMAS MOLINO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.9 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia [lansia], dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :

13. Upaya kesehatan,
14. Pembiayaan Kesehatan,
15. Sumber daya manusia kesehatan,
16. Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan,
17. Manajemen dan informasi kesehatan,
18. Pemberdayan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun local dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendalayang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan Daerah secara terencana dan bertahap melalui

sumber pembiayaan APBD setempat dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka salah satu pelaku Pembangunan Kesehatan, Puskesmas Molino telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Renstra Puskesmas Molino merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat Indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Puskesmas Molino maupun mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi tersebut, telah ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi, sasaran, dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa. Untuk mencapai masyarakat Petasia Timur yang sehat diperlukan optimalisasi sumber daya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mengintegrasikan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih, maka Puskesmas Molino telah menyusun rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 2021-2026.

1.10 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan tahun 2021 s.d. 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana dan strategi pembangunan kesehatan dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan dibidang kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

7. Untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Puskesmas Molino, agar selaras dengan program prioritas Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara tahun 2021 s.d. 2026;
8. Sebagai pedoman bagi penanggung jawab program untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan;

9. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

1.11 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusun Rencana Strategis Pembangunan di bidang kesehatan di Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

33. Amandemen (4) UUD 1945;
34. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
35. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
36. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pilpres Langsung;
37. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
38. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
39. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
40. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
41. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
42. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
43. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
44. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 741/Men.Kes/SK/X/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
46. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 131/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1202/Men.Kes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota;
48. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.12 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Maksud dan Tujuan
1.3.Landasan Hukum
1.4.Sistematika Penulisan
BAB.2 GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya Puskesmas Molino
2.3 Kinerja Pelayanan Puskesmas Molino
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Puskesmas Molino
BAB.3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Puskesmas Molino
3.2.Telaah Visi, Misi Dan Program Pelayanan Puskesmas Molino
3.3.Telaah Renstra K/L Dan Renstra
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB.4.VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
4.1.Visi Dan Misi
4.2.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
4.3.Strategi Dan Kebijakan
BAB.5 PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN
5.1.Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan, Rencana Program dan kegiatan
5.2.Indikator Kinerja Puskesmas Molino yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
BAB. 6 PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Uraian Tugas Berdasarkan Jabatan

44. Kepala Puskesmas

Tugas dan fungsi Kepala Puskesmas meliputi :

f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajamen dan supervisi
g. Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan
h. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan ditingkat kecamatan
i. Sebagai tenaga ahli pendamping camat
j. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas

45. Kasubag Tata Usaha

Tugas dan fungsi Kasubag Tata Usaha meliputi :

d. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
e. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
f. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.

46. Ketua Manajemen Mutu

Tugas dan fungsi Ketua Manajemen Mutu meliputi :

e. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
f. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan apapun yang diperlukan untuk perbaikan.
g. Memastikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh organisasi.
h. Tanggung jawab Tim Manajemen Mutu dapat mencakup sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

47. Keuangan / bendahara

Tugas dan fungsi Keuangan / bendahara meliputi :

j. Melakukan peencanaan keuangan
k. Merealisasikan keuangan

l. Membuat pembukuan/ penutupan kas
m. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
n. Pencatatan dan pelaporan
o. Membuat petikan daftar gaji
p. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
q. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
r. Melakukan setoran perda daerah

48. Administrasi/ Umum

Tugas dan fungsi Administrasi/ Umum meliputi :

3. Bagian Umum
   i. Registrasi surat masuk dan keluar
   j. Melanjutkan disposisi pimpinan
   k. Membuat konsep surat
   l. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
   m. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
   n. Mengarsipkan surat
   o. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
   p. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
4. Bagian Kepegawaian
   j. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
   k. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
   l. Mendata dan mengarsipkan file pegawai
   m. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
   n. Membuat Model C
   o. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
   p. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
   q. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
   r. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas

49. Data dan Informasi/ SP2TP

Tugas dan fungsi bagian Data dan Informasi/ SP2TP meliputi :

h. Sebagai pusat data dan informasi Puskesmas.
i. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
j. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

k. Koordinator perencanaan dan penilaian
l. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
m. Pencatatan dan pelaporan.
n. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

50. Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan fungsi bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

e. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
f. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
g. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
h. Mengarsipkan hasil kegiatan

51. Upaya Kesehatan Masyarakat

Tugas dan fungsi bagian Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :

c. Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M, PROM.KES, KIA/KB, GIZI dan KESLING
d. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya

52. Penanggung Jawab Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2M)

d. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M
e. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
f. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindak lanjuti terjadinya KLB.

53. Penanggung Jawab Program Surveilans

e. Berperan aktif secara dini melakukan pengamatan terhadap penderita, kesling, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi.
f. Analisis tentang KLB
g. Penyuluhan kesehatan secara intensif
h. Pencatatan dan pelaporan

54. Penanggung Jawab Program P2 Imunisasi

Bertanggung jawab dan mengkoordinir kegiatan sebagai berikut :

j. Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu dan Pustu).
k. Pelaksanaan Imunisasi TT pada BUMIL & WUS ditempat pelayanan kesehatan.
l. Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan.
m. Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh tim Puskesmas dan kader.
n. Pengambilan Vaksin ke Dinas Kesehatan 1 kali sebulan.
o. Sterilisasi alat dan pemeliharaan Coldchain di Puskesmas.

p. Merencanakan persediaan dan kebutuhan vaksin secara teratur.
q. Monitoring / evaluasi PWS
r. Memantau suhu Coldchain

55. Penanggung Jawab Program P2 Diare

g. Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit.
h. Kaporitisasi sumur-sumur dan sumber air sebanyak 2 kali se tahun.
i. Surveillance kasus diare
j. Pecatatan dan Pelaporan.
k. Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung.
l. Aktif dalam penyelidikan KLB/peningkatan kasus

56. Penanggung Jawab Program P2 DHF

k. Penentuan target sasaran, khususnya desa endemis DHF
l. Penyuluhan DHF
m. Pemberantasan vektor melalui PJB dan PSM serta Pelaksanaan ULV di wilayah kerja
n. Penemuan dan pengobatan penderita
o. Pencatatan dan Pelaporan
p. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi DHF
q. Survei jentik
r. Pembentukan dan pembinaan jumantik desa endemis
s. Pertemuan berkala jumantik
t. Rekapitulasi laporan jumantik

57. Pemegang Program P2 TB

f. Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up kerumah pasien
g. Pencatatan dan Pelaporan kasus
h. Penemuan secara dini penderita TBC
i. Pengobatan penderita secara lengkap
j. Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita/tersangka TBC untuk mencari BTA +

58. Penanggung Jawab Program P2 ISPA

e. Penyuluhan tentang ISPA
f. Penemuan secara dini penderita ISPA
g. Pengobatan penderita secara lengkap
h. Pencatatan dan Pelaporan kasus

59. Penanggung Jawab Program HIV-AIDS

e. Penyuluhan tentang PMS dan AIDS
f. Pendataan populasi beresiko
g. Penemuan secara dini penderita PMS dan AIDS.

h. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai

60. Penanggung Jawab Program P2 Malaria

f. Penyuluhan tentang Malaria
g. Pemberantasan Nyamuk Anopeles.
h. Kerja sama dengan aparat pemerintahan desa dalam pelaporan pendatang terutama yang berasal dari daerah endemis Malaria.
i. Penemuan secara dini penderita malaria
j. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai.

61. Penanggung Jawab Program P2 Kusta

f. Penyuluhan tentang Kusta
g. Penemuan Penderita Kusta dengan pemeriksaan kontak, pemeriksaan anak sekolah dan case survei
h. Memberikan pengobatan yang tepat sesuai diagnosa dan klasifikasinya.
i. Melakukan pencegahan cacad dengan mengawasi dan mengevaluasi pengobatan
j. Pencatatan dan Pelaporan

62. Penanggung Jawab Program P2 Rabies

e. Pencatatan pasien yang digigit HPR (Hewan Penular Rabies)
f. Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) bagi pasien digigit anjing
g. Pengamprahan dan pencatatan pemakaian VAR
h. Pembuatan laporan pasien dan vaksin

63. Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan

f. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
g. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan coordinator program yang terkait.
h. Kegiatan dalam Gedung
   a. Penyuluhan lan gsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / Pustu
   b. Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster / Pamflet

i. Kegiatan di luar Gedung
   a. Penyuluhan melalui media masa, pemutaran Film, siaran keliling maupun media tradisional.
   b. Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah.
j. Pencatatan dan pelaporan

64. Penanggung Jawab KIA,KB

d. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA,KB, Gizi, Kes. Anak, Kes Remaja

e. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
f. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya.

65. Penanggung Jawab Program Kesehatan Ibu

h. Pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut
i. Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali.
j. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA dan gizi
k. Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu beresiko tinggi (resti).
l. Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan.
m. Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi.
n. Pembinaan dukun bayi

66. Penanggung Jawab program Kesehatan Anak

e. Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Kanak-Kanak Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan.
f. Pemantauan/pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balitadan anak pra sekolah
g. Membuat laporan MTBS
h. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi, dan perkembangan anak.

67. Penanggung Jawab Program KB

f. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
g. Pelayanan Kontrasepsi
h. Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB
i. Pelayanan rujukan KB
j. Pencatatan dan Pelaporan

68. Penanggung Jawab Program Gizi

h. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).
    5. Penimbangan Bayi & menginventaris jumlah dan sarana posyandu
    6. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

7. Penggunaan ASI Ekslusif
8. Pengukuran LILA WUS

i. Penanggulangan Anemia Gizi Besi
3. Distribusi Tablet Fe
4. Penyuluhan

j. Penanggulangan GAKI
5. Monitoring Garam Beryodium
6. Koordinasi LS / LP
7. Penyuluhan
8. Pengadaan bahan Iodina Test

k. Penanggulangan Defisiensi Vit. A
4. Balita
5. Ibu Nifas
6. Penyuluhan

l. SKPG
6. PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG)
7. PKG
8. Koordinasi LS/LP
9. Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT
10. TBABS

m. Pengembangan Pojok Gizi (POZI)

n. Pembinaan dan Evaluasi

69. Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan

l. Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling

m. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling

n. Penyehatan air bersih.

o. Penyehatan pembuangan sampah.

p. Penyehatan lingkungan dan pemukiman.

q. Penyehatan pembuangan air limbah.

r. Penyehatan makana dan minuman.

s. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum.

t. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida.

u. Pembakaran sampah medis.

v. Pencatatan dan pelaporan.

70. Penanggung Jawab Poli Umum

g. Menentukan target sasaran serta merencanakan kebutuhan obat dengan gudang farmasi.

h. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
i. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
j. Penemuan dan pencatatan kasus.
k. Menentukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak).
l. Pencatatan dan pelaporan.

71. Penanggung Jawab Puskesmas Keliling

d. Mengkoordinir kegiatan pusling.
e. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas pusling dengan melakukan koordinasi dengan program lain yang terkait.
f. Pencatatan dan pelaporan (sensus penyakit dan obat).

72. Penanggung Jawab Pustu

f. Melaksanakan pelayanan kesehatan.
g. Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat diwilayahnya.
h. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
i. Pencatatan dan pelaporan.
j. Perpanjangan tangan seluruh program di Puskesmas.

73. Penanggung Jawab Program UKK

e. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja.
f. Penyuluhan dan pembinaan terhadap kesehatan pengusaha/pekerja.
g. Membina kelompok kerja dengan pelaksanaan K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja).
h. Pencatatan dan pelaporan

74. Penanggung Jawab Program Lansia

i. Pendataan Lansia.
j. Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, dan lain-lain ke masyarakat dan kelompok usila.
k. Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
l. Senam kesegaran jasmani.
m. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala.
n. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
o. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun.
p. Pencatatan dan pelaporan

75. Penanggung Jawab Program UKS/ UKGS

g. Inventaris jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS.

h. Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah
i. Aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
j. Penjaringan kesehatan peserta didik baru (kelas 1).
k. Pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan.
l. Pelatihan dokter kecil.

76. Penanggung Jawab Kesehatan Gigi dan Mulut

e. Menyusun perencanaan.
f. Melaksakan UKGS dan UKGMD.
g. Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut.
h. Pencatatan dan pelaporan.

77. Penanggung Jawab UGD

e. Merencanakan kebutuhan obat.
f. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
g. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
h. Pencatatan dan pelaporan.

78. Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa

f. Memberi penyuluhan kepada masyarakat.
g. Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri.
h. Memberi pertolongan pertama psikiatri, memberi pengobatan atau merujuk pasien ke RSUD.
i. Kunjungan ke rumah penderita.
j. Pencatatan dan pelaporan.

79. Penanggung Jawab Program Perkesmas

d. Kunjungan rumah ke keluarga rawan.
e. Membuat renstra masing-masing kasus keluarga rawan, resti, penyakit kronis, KKp dan penyuluhan.
f. Pencatatan dan pelaporan.

80. Penanggung Jawab Program Laboratorium

f. Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta menegakkan diagnosa (darah, urine, tinja, dan sputum).
g. Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem rujukan pelayan kesehatan.
h. Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun.
i. Pemeriksaan khusus TB/cross check.
j. Pencatatan dan pelaporan.

81. Penanggung Jawab Gudang Obat

f. Merencanakan amprahan dan pengadaan obat serta pendistribusisan obat.
g. Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas maupun pustu.
h. Pengecekan obat di puskesmas dan pustu (kerapian dan kebersihan gudang obat).
i. Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di puskesmas dan pustu.
j. Pencatatan dan pelaporan.

82. Penanggung Jawab Loket

c. Menyusun perencanaan dan evaluasi jumlah kunjungan.
d. Pencatatan dan pelaporan serta registrasi pasien (BPJS, Umum).

83. Penanggung Jawab Rekam Medis

g. Mengatur serta mengawasi pelaksanaan Rekam Medis.
h. Menganalisa kelengkapan status pasien.
i. Memantau ketersediaan Rekam Medis.
j. Menyimpan berkas Rekam Medis.
k. Menyusun berkas Rekam Medis sesuai tata cara penyimpanan.
l. Mengontrol keluar masuknya Rekam Medis.

84. Penanggung Jawab Logistik/ Bendahara Barang

e. Menyusun perencanaan dan evaluasi.
f. Penerimaan dan pengeluaran logistik.
g. Pengecekan terhadap keadaan logistik (registrasi barang, KIR, dll).
h. Pencatatan dan pelaporan.

85. Penanggung Jawab Apotik

e. Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik.
f. Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian obat.
g. Pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat.
h. Pencatatan dan pelaporan.

86. Penanggung Jawab JKN

c. Penyuluhan tentang JKN
d. Pencatatan dan pelaporan JKN

2.1.2 Uraian Tugas Tenaga Yang Ada di Puskesmas

C. Tenaga Kesehatan

8. Dokter

18. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan.
19. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis.
20. Melakukan dan menerima konsultasi dari Poli Gigi/KIA-KB/Gizi/Posyandu.
21. Menyususn draft visum et repertum.

22. Menerima dan melakukan rujukan.
23. Melakukan pengujian kesehatan (KIR umum, Kesehatan Haji).
24. Melakukan penyuluhan kesehatan perorangan.
25. Melakukan pemulihan pasien.
26. Melaksanakan pencatatan medik.
27. Membuat rencana tahunan poli klinik.
28. Melakukan skrining medis dalam gedung.
29. Melakukan skrining medis luar gedung.
30. Melakukan pembinaan UKS.
31. Melakukan pelayanan Konseling Keswa/IMS.
32. Mengikuti rapat lokmin.
33. Mengikuti pelatihan.
34. Melakukan pembinaan Posbindu.

9. Perawat

18. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan kepada individu.
19. Menetukan diagnosa keperawatan.
20. Membuat rencana keperawatan.
21. Melakukan tindakan keperawatan.
22. Melakukan evaluasi tindakan.
23. Mendokumentasikan.
24. Melakukan kunjungan rumah.
25. Memberikan pengobatan sederhana.
26. Melakukan pendataan dan pemetaan sasaran.
27. Memberikan penyuluhan kesehatan.
28. Memberikan konseling ASI.
29. Melakukan supervisi dan bimtek.
30. Memberikan pelayanan di posyandu.
31. Membersihkan peralatan dan ruangan pelayanan.
32. Melakukan pelayanan UKS.
33. Mengikuti rapat bulanan (lokmin).
34. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

10. Perawat Gigi

11. Melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
12. Melakukan upaya pencegahan dan penyakit gigi dan mulut.
13. Melakukan pelayanan dasar pada kasus kesehatan gigi dan mulut.
14. Persiapan asistensi dokter.
15. Mengasistensi dokter.
16. Membuat cotton roll, cotton pellet, tampon.
17. Membuat laporan bulanan poli gigi.

18. Penjaringan UKGS.
19. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
20. Mengikuti Pelatihan.

11. Bidan

20. Pelayanan. ANC (K1-4).
21. Pertolongan persalinan.
22. Pelayanan Ibu Nifas (KF1-3).
23. Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN1-3).
24. Pelayanan Gadar Obs.
25. Pelayanan Gadar Neot.
26. Pelayanan Bayi (1-4)
27. Deteksi risti oleh nakes.
28. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
29. Melaksanakan kunjungan rumah.
30. Memberikan pelayanan posyandu.
31. Melaksanakan kegiatan UKS.
32. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
33. Memberikan pengobatan sederhana.
34. Memberikan penyuluhan ASI Ekslusif.
35. Membersihkan alat dan ruangan.
36. Melakukan pertemuan kelas ibu hamil.
37. Melakukan SDIDTK
38. Melakukan otopsi verbal kematian bayi

12. Kesehatan Masyarakat

30. Menyususn draft rencana kegiatan epidemiologi.
31. Menyusun draft peraturan.
32. Menyususn draft pedoman.
33. Menyususn draft instrumen penyelidikan epidemiologi.
34. Menyebarluaskan data/informasi hasil penyelidikan epidemiologi.
35. Menganalisis data untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
36. Melaksanakan pembinaan/konsultasi imunisasi.
37. Melaksanakan pemeriksaan dan konsultasi.
38. Pengiriman laporan SKDR.
39. Menyususn draft laporan kegiatan.
40. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.
41. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
42. Menyusun rencana program puskesmas.
43. Menyiapkan data/informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kepala puskesmas.

44. Pengelolaan administrasi surat menyurat.
45. Menyususn rencana kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas.
46. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program puskesmas dan tata usaha.
47. Pencatatan dan pelaporan bulanan dan tahunan.
48. Koordinasi pelaksanaan supervisi kegiatan program.
49. Melakukan penyuluhan.
50. Melaksanakan tugas pendelegasian manajerial dari kepala puskesmas.
51. Melaksanakan penyuluhan kelompok potensial.
52. Melaksanakan survey PHBS.
53. Melaksanakan pembinaan desa siaga.
54. Melaksanakan pembentukan desa siaga.
55. Melaksanakan pembinaan posyandu.
56. Melaksanakan penyuluhan PHBS, RT, TTU, Kantor, Sekolah.
57. Melaksanakan kerjasama lintas sektor.
58. Melaksanakan kerjasama lintas program.

13. Kesehatan Lingkungan

12. Melaksanakan pemantauan kualitas air bersih dan air minum.
13. Membuat laporan kualitas air bersih dan air minum.
14. Melaksanakan kegiatan inspeksi TTU/TTM.
15. Membuat laporan TTU/TTM.
16. Melaksanakan konseling pasien/klinik sanitarian.
17. Melaksanakan pendataan sanitasi dasar.
18. Membuat laporan penyakit berbasis lingkungan.
19. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi kasus DBD.
20. Membuat laporan program terkait kesehatan lingkungan.
21. Inspeksi sanitasi dasar.
22. Penyuluhan sanitasi dasar.

14. Ahli Teknologi Laboratorium Medik

10. Melakukan pemeriksaan di laboratorium puskesmas.
11. Membantu menegakkan diagnosa penyakit.
12. Melaksanakan pemeriksaan specimen penderita dan ibu hamil untuk pemeriksaan darah, urine rutin dan pemeriksaan sediaan dahak.
13. Menerima rujukan dari poli, posyandu, pustu, dan dari swasta.

14. Membantu penyuluhan kesehatan pada penderita atau keluarganya.
15. Membantu kunjungan rumah dalam rangka perawatan kesehatan keluarga.
16. Pencatatan dan pelaporan kegiatannya.
17. Bila diperlukan ikut dalam posyandu dan posyandu Lansia

8. Tenaga Gizi

15. Membuat perencanaan kegiatan program gizi, bersama lintas program, dan lintas sektoral terkait.
16. Melaksanakan penyuluhan kelompok pengunjung puskesmas.
17. Melaksanakan konseling gizi di posyandu/posbindu PTM.
18. Melaksanakan penyuluhan kelompok di luar gedung.
19. Melaksanakan pendataan sasaran dan distribusi vitamin A dan tablet besi (Fe).
20. Melaksanakan pemantauan status gizi balita.
21. Distribusi kapsul Vitamin A.
22. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
23. Melaksanakan pemberian suplemen gizi.
24. Distribusi dan pemantauan pemberian makanan tambahan pada balita dengan status gizi buruk.
25. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan harian.
26. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program gizi.
27. Membersihkan alat dan ruangan.
28. Mengikuti pertemuan bulanan.

18. **Tenaga Kefarmasian**

10. Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian.
11. Menyusun draft surat permintaan obat.
12. Menyususn draft berita acara pemusnahan/pengembalian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa.
13. Memeriksa dan menilai resep.
14. Meracik obat.
15. Menyerahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan penggunaan obat.
16. Menyusun draft berita acara pemusnahan resep.
17. Menyusun draft laporan kegiatan.
18. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.

D. Tenaga Non Kesehatan

Ketatausahaan

25. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
26. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
27. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.
28. Registrasi surat masuk dan keluar
29. Melanjutkan disposisi pimpinan
30. Membuat konsep surat
31. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
32. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
33. Mengarsipkan surat
34. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
35. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
36. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
37. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
38. Mendata dan mengarsipkan file pegawai.
39. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
40. Membuat Model C
41. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
42. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
43. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
44. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas
45. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
46. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
47. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
48. Mengarsipkan hasil kegiatan.

Administrasi Keuangan

10. Melakukan perencanaan keuangan
11. Merealisasikan keuangan
12. Membuat pembukuan/ penutupan kas
13. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai

14. Pencatatan dan pelaporan
15. Membuat petikan daftar gaji
16. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan

17. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
18. Melakukan setoran perda daerah

Sistem Informasi

8. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas.
9. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
10. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)
11. Koordinator perencanaan dan penilaian
12. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
13. Pencatatan dan pelaporan.
14. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

2.2 SUMBER DAYA PUSKESMAS MOLINO

2.2.1 Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1. Ditribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Tingkat Desa Wilayah Kerja Puskesmas Molino Tahun 2021

No.	DESA	PUSTU	POSKESDES	POSYANDU	KLINIK
1.	Bimor Jaya	1	1	1	-
2.	Molores	1	1	2	-
3.	Mohoni	1	-	1	-
4.	Molino	-	1	3	-
5.	Towara	-	1	1	-
6.	Bungintimbe	1	-	2	-
7.	Tompira	1	-	2	-
8.	Keuno	-	1	1	-
9.	Ungkea	-	1	1	-
10.	Bunta	1	1	3	-
11.	Towara pantai	-	1	1	-
12.	Peboa	-	1	1	-

13.	PT. Astra Agro Lestari	-	-	10	1
	TOTAL	**6**	**9**	**28**	**1**

Sumber : Data Primer Puskesmas Molino Tahun 2021

2.2.2 Tenaga Kesehatan

Tabel 2. Ditribusi Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Molino Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH TENAGA KESEHATAN								
			STATUS KEPEGAWAIAN						PENEMPATAN		
			PNS	CPNS	PTT PUSAT	PTT DAERAH	HONOR	NS	PKM	PST	PSKDS
1.	Dokter Umum	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Dokter Gigi	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
3.	Apoteker	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	Perawat	18	9	-	-	6	2	-	17	1	
5.	Perawat Gigi	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
6.	Bidan	21	10	-	-	8	1	2	8	-	13
7.	Ahli Gizi	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
8.	Tenaga Teknis Kefarmasian	3	1	-	-	-	2	-	3	-	-
9.	Analis Kesehatan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
10.	Sanitarian	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-
12.	Epidemiolog	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
13.	Tenaga Promosi Kesehatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Tenaga Kesehatan Lainnya	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
15.	Tenaga Pendukung Administrasi	5	3	-	-	-	2	-	5	-	-
16	Cleaning Service	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
17	Sopir	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	JUMLAH	60	31	0	0	17	9	2	47	-	13
	TOTAL KESELURUHAN	60 ORANG									

Sumber : Data Primer Puskesmas Molino Tahun 2021

4.3 KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Indikator Kinerja pelayanan Puskesmas Molino sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Puskesmas Molino ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Puskesmas Molino ;

Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
UPT Puskesmas Molino
Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2020					Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2020					Presentase Capaian pada Tahun 2016 - 2020				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran			100 %	70 %	70 %	100%	100%	100%	45%	45%	70%	75%	80%	64%	64%	70%	75%	80%
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas			78 %	75 %	75 %	78 %	78 %	78 %	52,32 %	57.34%	72,89%	73,36%	73,90%	69,00 %	70,00%	72,89%	73,36%	73,90%

		Presentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase penduduk yang mempunyai JKN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	58,67%	67,88%	70,57%	71,67%	73,77%	58,67%	67,88%	70,57%	71,67%	73,77%
	Program Regulasi dan Pengembangan sumber daya manusia	Presentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	88%	90%	92%	93%	85%	88%	90%	92%	93%
		Presentase tenaga penyehat tradisional yang terdaftar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	42%	47%	51%	0	0	42%	47%	51%
		Presentase ketersediaan obat,			100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.74%	93,56%	96,89%	97,78%	98%	91.74%	93,56%	96,89%	97,78%	98%

		vaksin dan alkes																	
		Presentase penggunaan obat rasional di Puskesmas			> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	65%	72%	77%	78%	79%	65%	72%	77%	78%	79%
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	88%	91%	96%	97%	98%	88%	91%	96%	97%	98%

		Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	48,21 %	50.87%	52,67%	55,89%	56%	48,21 %	50.87%	52,67%	55,89%	56%
		Presentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	57.87 %	65.89%	70%	73%	74%	57.87 %	65.89%	70%	73%	74%
		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrening kesehatan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	17%	18,79%	21%	28%	34%	17%	18,79%	21%	28%	34%

		Jumlah wilayah yang melaksanakan KTR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cakupan desa siaga aktif mandiri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Presentase rumah, tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	78,55 %	80,32%	81,56%	83,78%	84%	78,55 %	80,32%	81,56%	83,78%	84%
		Presentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	32,56 %	35%	38%	40,53%	41%	32,56 %	35%	38%	40,53%	41%

		Presentase kualitas air minumyang memenuhi syarat kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,78%	90,15%	93,78%	95,38%	97%	88,78%	90,15%	93,78%	95,38%	97%
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS) mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,23%	78,64%	82,35%	83,72%	85%	72,23%	78,64%	82,35%	83,72%	85%

		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			100 %	100%	100%	90 %	90 %	90 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapatskering kesehatan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	19,88 %	20.76%	22%	24,54%	27%	19,88 %	20.76%	22%	24,54%	27%

		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 %	62 %	64 %	66 %	68 %	70 %	61,55 %	66,45%	68,22%	69,34%	70%	61,55 %	66,45%	68,22%	69,34%	70%
		Presentase penderita diabetesmelitus mendapatkan pelayanan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	15,77 %	17,31%	18,84%	20,77%	22%	15,77 %	17,31%	18,84%	20,77%	22%
		Presentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			70 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	13,44 %	16,67%	19,43%	20,62%	21%	13,44 %	16,67%	19,43%	20,62%	21%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Puskesmas Molino dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Puskesmas Molino. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatam yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman).

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
UPT Puskesmas Molino
Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara

No	Uraian		Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Presentasi Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	201.198.800	201.198.800	274.005.748	274.005.748	250.735.461	201.198.800	201.198.800	274.005.748	274.005.748	250.735.461	100%	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Terwujudnya Pelayanan Publik di Puskesmas yang cepat,mudah,bermutu, adil dan terjangkau	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.198.800	201.198.800	274.005.748	274.005.748	250.735.461	201.198.800	201.198.800	274.005.748	274.005.748	250.735.461	100%	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	300.000.000	300.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	300.000.000	300.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	100%	100 %	100 %	100 %	100 %		

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	300.000.000	300.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	300.000.000	300.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	100%	100 %	100 %	100 %	100 %		

BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

6.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (basic need) masyarakat di daerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-undang 23 tahun2014 meliputi 6 (enam) urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar disebabkan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Puskesmas Molino, dijabarkan dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut :

No	Bidang (Identifikasi)	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
1	Pelayanan	1.Tersedia bangunan Yang layak 2.Tersedi 1 dokter umum 1 dokter gigi 3.Tersedia pelayanan Laboratorium 4.Tersedia kamar bersalin 5.Tersedia pelayanan Gawat darurat 6.Tersedia Poli umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB	1.Hanya ada 1 dokter umum 2.Ruangan laboratoriu,dan sarana pendukung kurang memadai.

		7.Tersedia klinik sanitasi, Klinik Gizi	

2	Organisasi dan SDM	1.Puskesmas sebagai LembagaTeknis daerah 2.Kualifikasi SDM sesuai kompetensi	1.Jumlah tenaga Kesehatan dan non Kesehatan masih kurang 2.SDM masih banyak yang tidak sesuai dengan tupoksi 3.Masih ada tenaga kesehatan yang belum mempunyai STR dan SIP
3	Keuangan	Pendanaan berasal dari Dana DAU, BOK dan JKN	Dana DAU yang masih sangat minim
4	Sarana/Prasarana	1.Lahan pengembangan Cukup luas 2.Bangunan Puskesmas Cukup memadai	1.Peruntukan ruang kurang memadai

6.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM PELAYANAN PUSKESMAS MOLINO

6.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan

demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih .

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Sesuai dengan amanat ini, maka visi Puskesmas Molino adalah gambaran kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP Puskesmas Molino, maka visi Puskesmas Molino adalah :

“MENJADIKAN PUSKESMAS MOLINO SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS PRIMA MENUJU KECAMATAN PETASIA TIMUR SEHAT”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pelayanan Puskesmas Molino. Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut.

6.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi Puskesmas Molino yaitu menjadikan **Puskesmas Molino Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Prima Menuju Kecamatan Petasia Timur Sehat,** ditempuh melaui 4 (empat) misi.

Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pelayanan Puskesmas Molino yang akan dilakukan dalam upaya

mencapai visi yang telah ditetapkan. Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, paripurna, dan terintegrasi

Misi Kedua: Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat

Misi Ketiga: Mengembangkan sistem manajemen kesehatan

Misi Keempat: Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

6.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

17. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
18. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

19. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
20. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
21. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
22. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
23. Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
24. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawab bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d)

pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

6.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

6.5.1 Isu-Isu Strategis Kabupaten Morowali Utara

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar kabupaten Morowali Utaara serta isu-isu strategis internasional, nasional, serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2021 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

10. Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
11. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
12. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
13. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik, baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
14. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
15. Masih tingginya angka kemiskinan;
16. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
17. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
18. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangan/keorganisasian untuk menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikiut:

i. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan

termasuk di kabupaten Morowali Utara. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efesien, serta di dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan harmonis antara pelaku utama pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Tata kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik (*Good Public Governance*) yang merujuk pada lembaga penyelanggara pemerintahan daerah dan adanya partisipasi dari masyarakat (*Civil Society*).

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana membangun pola hubungan antara para pihak dalam pembangunan baik, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah ke depan secara efektif dan efesien. Tantangan lainnya dalam tata kelola pemerintahan adalah pemberantasan korupsi dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi disemua level pemerintahan di kabupaten Morowali Utara. Budaya korupsi dan kolusi sangat menghambat efektifitas dan efesiensi alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan berkualitas, serta bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemerintah daerah.

j. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas menjadi fokus pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kabupaten Morowali Utara, dimana pemerintah daerah memastikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat (*quality of growth*), sehingga masyarakat menikmati hasil pertumbuhan yang diraih dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejateraan masyarakat, sekaligus juga mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut juga makin tegas dengan disepakatinya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir tahun 2015 sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, upaya peningkatan dan penguatan pondasi ekonomi daerah harus terus diupayakan, sehingga daerah mendapat manfaat dari kesepakatan regional ASEAN tersebut.

Kondisi makro ekonomi kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2014 sampai 2016 relatif stabil. Pada kurun waktu tersebut perekonomian daerah Morowali Utara justru mengalami tren yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali Utara tersebut terutama didorong peningkatan daya beli masyarakat, dan hasil perkebunan serta ekspor hasil pertambangan sedangkan untuk sektor produksi lainnya, pariwisata dan jasa belum dapat memberikan kontribusi nyata, karena berbagai faktor kelemahan lainnya yang membutuhkan solusi secepatnya yakni antara lain belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi pada beberapa sektor, rendahnya produktifitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah baik energi, komunikasi maupun fisik jalan dan jembatan serta fasilitas pelayanan publik.

k. Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja dan kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan berjumlah besar akan mampu mendongkrak produktifitas daerah dan nilai tambah ekonomi daerah. Untuk itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi prioritas dan fokus pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan melalui dimensi modal manusia (human capital). Keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada ujungnya akan juga bergantung pada penglolaan modal manusia yang dimiliki tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga sebagai faktor utama penentu daya saing daerah di kabupaten Morowali Utara pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat terlihat dimana kinerja daya saing daerah kabupaten Morowali Utara saat ini masih relatif rendah, karena juga kuantitas dan kualitas SDM kabupaten Morowali yang masih rendah, sehingga belum memiliki kemampuan melakukan inovasi dan kreatifitas.

Berbagai kebijakan jangka menengah yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas SDM yang andal dan berkompetisi dalam pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja (*labor force*).

Kualitas SDM tenaga kerja dapat baik melalui berbagai upaya antara lain : menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan, serta dukungan saran prasarana lainnya.

Sementara itu, perbaikan kualitas SDM di kabupaten Morowali Utara melaui bidang kesehatan antara lainnya masih kurangnya sarana dan akses pelayanan serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis dan pra medis. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah kecamatan, daerah

tertinggal dan terisolir, tingkat sosial ekonomi, gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan ; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

l. Masih Tingginya Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*poverty level*). Oleh karena itu, kinerja pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik antara lain yaitu meningkatnya pendapatan perkapita (*percapita income*) dan tingginya daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Morowali Utara harus fokus terhadap permasalahan kemiskinan daerah antara lain : masih tingginya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato; serta masih tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah kecamatan.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke depan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dengan memberikan solusi cerdas dan tepat, diantaranya meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja (kesempatan kerja), serta mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan akses yang sama pada pelayanan publik, serta memastikan terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Morowali Utara.

m. Rendahnya Kualitas dan Cakupan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah juga sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi katalitasator dan dinamisator dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi infrastruktur Kabupaten Morowali Utara saat ini masih tertinggal dibanding daerah kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, permasalahan infrastruktur ini menjadi prioritas daerah untuk segera dibenahi. Permasalahan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara terutama terkait dengan kondisi jalan, jembatan, dan lainnya yang sudah rusak atau bahkan rusak berat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga diperhadapkan dengan masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dan energi. Kurangnya sarana transportasi yang menghubungkan antar desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan yang belum memadai. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kualitas infrastruktur dasar dan energi menjadi prioritas utama didalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah hingga tahun 2026 akan datang.

n. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*), mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan tersebut terjadinya tentu

saja karena adanya perbedaan kondisi geografis dan topografi antar kecamatan di kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi alam yang sangat sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang dilalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal atau terbelakang yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih difokuskan pada wilayah kecamatan tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan sehingga ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi.

Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh karen itu, keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

o. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kondisi Lingkungan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam kekayaan sumber daya alam, khususnya Sektor Pertambangan. Namun demikian, tantangan 5 (lima) tahun kedepan atau akhir periode jangka menengah adalah menata dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.

Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Memperhatikan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah gas rumah kaca (RAD GRK) provinsi Sulawesi Tengah. Karena dampak dari perubahan iklim mengakibatkan terjadinya fenomena *el-nino* dan *el-nina* serta musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada produksi Sektor Pertanian. Dampak terhadap kinerja produktivitas Sektor Pertanian tersebut akan menyebabkan tertanggunya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat setempat.

p. Daerah Rawan Bencana

Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih besar.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

8.1 VISI DAN MISI PUSKESMAS MOLINO

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, Visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah : " **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA** "

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Morowali Utara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada maka bidang kesehatan telah menetapkan Visi Dinas Kesehatan yaitu " **Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Sehat dan Berkeadilan**".

Untuk mendukung visi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali utara maka Puskesmas Molino sebagai pusat pelayanan kesehatan di Kecamatan Petasia Timur menetapkan Visi yaitu **"Menjadikan Puskesmas Molino Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Prima Menuju Kecamatan Petasia Timur Sehat".**

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara profesional, kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Puskesmas Molino sebagai berikut :

Misi Pertama: Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, paripurna, dan terintegrasi

Misi Kedua: Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat

Misi Ketiga: Mengembangkan sistem manajemen kesehatan

Misi Keempat: Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

8.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PUSKESMAS MOLINO

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sereta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Puskesmas Molino akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah :

C. Tujuan Misi ;

4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata, dan berkualitas bagi semua orang.
5. Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dalam bentuk Morowali Utara Sehat.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan.

D. Sasaran ;

7. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
8. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat.
9. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Morowali Utara sehat.
11. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis.
12. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA:

Tujuan :

Meningkatkan cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Sasaran :

11. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
12. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
13. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
14. Status gizi balita dan ibu hamil
15. Persalinan oleh tenaga kesehatan
16. Cakupan imunisasi dasar lengkap
17. Upaya penanggulangan penyakit menular
18. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
19. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan
20. Tata Kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

MISI KEDUA:

Tujuan :

3. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS

4. Meningkatkan Puskesmas terkreditas dan mempersiapkan puskesmas BLUD

Sasaran :

10. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
11. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
12. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
13. Status gizi balita dan ibu hamil
14. Persalinan oleh tenaga kesehatan
15. Cakupan imunisasi dasar lengkap
16. Upaya penanggulangan penyakit menular
17. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
18. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan

10.Tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

MISI KETIGA:

Tujuan :

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas aparatur
5. Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi, dan fasilitasi pelalayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sector
6. Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan.

Sasaran :

10. Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan.
11. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
12. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
13. Status gizi balita dan ibu hamil
14. Persalinan oleh tenaga kesehatan
15. Cakupan imunisasi dasar lengkap
16. Upaya penanggulangan penyakit menular
17. Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan
18. Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan

10.Tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel

8.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PUSKESMAS MOLINO

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas maka rumusan **strategi** Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.

Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Strategi 3. Menyusun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Morowali Utara.

Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.

Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dimasyarakat.

Sedangkan **kebijakan** Puskesmas Molino adalah sebagai berikut :

8. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan.
10. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).
11. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.
12. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan.
14. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

BAB V.
PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN

10.1 PROGRAM PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Adapun rencana program, kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Molino tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel T-C 27 dibawah ini :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah UPT Puskesmas Molino Kecamatan Petasia Timur

Kabupaten Morowali Utara

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*		*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat,	1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		0	**100%**	**192.302.085,00**	**100%**	**212.255.668,00**	**100%**	**220.745.895,00**	**100%**	**229.575.731,00**	**100%**	**238.758.760,00**	**100%**	**1.093.638.139,00**	UPT Puskesmas Molino	Desa Molino Kecamatan Petasia Timur
			- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan	100%		0	100%	15.302.085,00	100%	19.437.205,00	100%	27.836.509,00	100%	36.070.869,25	100%	38.060.707,02	100%	136.707.375,27		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		0	1 Item	10.060.000,00	1 Item	10.183.296,00	1 Item	13.200.000,00	1 Item	14.200.000,00	1 Item	15.493.043,00	1 Item	63.136.339,00		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100%		0	100%	5.242.085,00	100%	6.715.909,00	100%	9.560.509,00	100%	14.294.869,25	100%	14.866.664,02	100%	50.680.036,27		
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%		0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	2.500.000,00	100%	2.625.000,00	100%	5.125.000,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%		0	100%	-	100%	2.538.000,00	100%	5.076.000,00	100%	5.076.000,00	100%	5.076.000,00		17.766.000,00		
			- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%		0	100%	177.000.000,00	100%	191.000.000,00	100%	191.000.000,00	100%	191.500.000,00	100%	198.450.000,00	100%	948.950.000,00		
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%		0	100%	177.000.000,00	100%	189.000.000,00	100%	189.000.000,00	100%	189.000.000,00	100%	198.450.000,00	100%	942.450.000,00		

				Penyediaan Jasa pemenuhan makan minum tamu	Presentase pemenuhan makan minum tamu	100%		0	100%	-	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.500.000,00	100%	2.625.000,00	100%	9.125.000,00		
			-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%		0	100%	-	100%	1.818.463,00	100%	1.909.386,15	100%	2.004.855,46	100%	2.105.058,23	100%	7.837.762,84		
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan komputer	100%		0	100%	-	100%	1.818.463,00	100%	1.909.386,15	100%	2.004.855,46	100%	2.105.058,23	100%	7.837.762,84		
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1.2.2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	100%		0	**100%**	**485.812.819,00**	**100%**	**536.269.210,00**	**100%**	**557.719.979,00**	**100%**	**580.028.778,00**	**100%**	**603.229.929,00**	**100%**	**2.763.060.715,00**		
			-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100%		0	100%	485.812.819,00	100%	536.269.210,00	100%	557.719.979,00	100%	580.028.778,00	100%	603.229.929,00	100%	2.763.060.715,00		
			-	Operasional Pelayanan Puskesmas	cakupan operasional pelayanan puskesmas	100%		0	100%	485.812.819,00	100%	536.269.210,00	100%	557.719.979,00	100%	580.028.778,00	100%	603.229.929,00	100%	2.763.060.715,00		

Kepala UPT Puskesmas Molino,

I Wayan Sudiantara, SKM

NIP. 197504151995031003

10.2INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS MOLINO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas Molino penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara , Puskesmas Molino harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator Kinerja Puskesmas Molino yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel TC-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

UPT Puskesmas Molino Kec.Petasia Timur Kab.Morowali Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas		73,90%	75%	76%	77%	78%	
3	Presentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	
4	Presentase penduduk yang mempunyai JKN		100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi		93%	94%	95%	96%	97%	
6	Presentase tenaga penyehat tradisional yang terdaftar		51%	52%	53%	54%	55%	
7	Presentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes		98%	98%	98%	98%	98%	
8	Presentase penggunaan obat rasional di Puskesmas		79%	80%	81%	82%	83%	
9	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	
10	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		98%	98%	98%	98%	98%	
11	Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		56%	57%	58%	59%	60%	
12	Presentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		74%	75%	76%	77%	78%	
13	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrening kesehatan sesuai standar		34%	35%	36%	37%	38%	
14	Jumlah wilayah yang melaksanakan KTR		0	0	0	0	0	
15	Cakupan desa siaga aktif mandiri		0	0	0	0	0	
16	Presentase rumah, tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan		84%	85%	86%	87%	88%	
17	Presentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		41%	42%	43%	44%	45%	
18	Presentase kualitas air minumyang memenuhi syarat kesehatan		97%	97%	98%	99%	100%	
19	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	
20	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS) mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS		85%	86%	87%	88%	89%	
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%	100%	100%	100%	100%	
22	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100%	100%	100%	100%	100%	
23	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skering kesehatan sesuai standar		27%	28%	29%	30%	31%	
24	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		70%	71%	72%	73%	74%	
25	Presentase penderita diabetesmelitus mendapatkan pelayanan sesuai standar		22%	23%	24%	25%	26%	
26	Presentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		21%	22%	23%	24%	25%	

BAB VI.
PENUTUP

Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Molino. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara, dan Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Renstra Puskesmas Molino tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Puskesmas Molino. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya.

K. PUSKESMAS WONGKO NDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.9. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 Renstra Puskesmas Wongko Ndaya memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya adalah bagian yang tak terpisahkan dengan renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten

Morowali Utara untuk melakukan upaya strategis yang menjadi target pencapaian.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Wongko Ndaya tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen UPT Puskesmas Wongko Ndaya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya mensinergikan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Penyusunan Renstra UPT Puskemas Baturube melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi dan perumusan rancangan Renstra.

Dengan disusunnya Rencana Strategis UPT Puskemas Baturube Tahun 2021-2026 diharapkan mampu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya Promotif dan Preventif, Sehingga diharapkan pula dapat turut andil dalam mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Kabupaten Morowali Utara mewujudkan Morowali Utara Sehat Cerdas Sejahtera.

Peran dan Fungsi UPT Puskemas Baturube dalam pencapaian visi Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 terdapat pada Misi 1(satu) yaitu “Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata; “.

Adapun kebijakan umum sebagai strategi pencapaian misi tersebut adalah : Optimalisasi fungsi UPT Puskesmas Wongko Ndaya melalui pemenuhan peningkatan kualitas managemen dan SDM, pemenuhan sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut UPT Puskesmas Wongko Ndaya untuk setiap tahunnya melaksanakan penyususnan Program Kerja yang mengacu pada Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

1.10. Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas Wongko Ndaya Tahun 2021-2026 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

22. Undang – Undang Nomor 17/2007 : RPJP Nasional Tahun 2005 – 1025;

23. Undang – Undang Nomor 33/2004 : Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah;

24. Undang – Undang Nomor 32/2004 : Pemerintah Daerah dan Perubahannya;

25. Undang – Undang Nomor 25/2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 /2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);

28. Peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/IV/2004 tentang Sistem kesehatan nasional;

1.11. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya, dimaksudkan:

9. menyediakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
10. tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Puskesmas Wongko Ndaya;
11. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Wongko Ndaya;
12. mewujudkan komitmen segenap aparatur UPT Puskesmas Wongko Ndaya terhadap program-program dan kegiatan mengkoordinir Perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan penyusunan Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya Tahun 2021-2026 adalah :

7. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Wongko Ndaya sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat"

8. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja UPT Puskesmas Wongko Ndaya;

9. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja UPT Puskesmas Wongko Ndaya.

1.12. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis SKPD UPT Puskesmas Wongko Ndaya Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB XVII PENDAHULUAN

1.9 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.10 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.11 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.12 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB XVIII GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.9 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.10 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.11 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.12 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB XIX GAMBARAN KEUANGAN

9.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Error! Reference source not found. yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

9.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD , dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

9.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

9.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi .

9.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB XX VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

12.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

12.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

12.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,

BAB XXI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB XXII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB XXIII KINERJA PENYELLENGGARAAN BIDANAG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiann tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB XXIV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS WONGKO NDAYA

2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat, Tugas Pokok dan fungsi UPT Puskesmas Wongko Ndaya, struktur organisasi UPT Puskesmas Wongko Ndaya dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Puskesmas Sebagai Berikut;

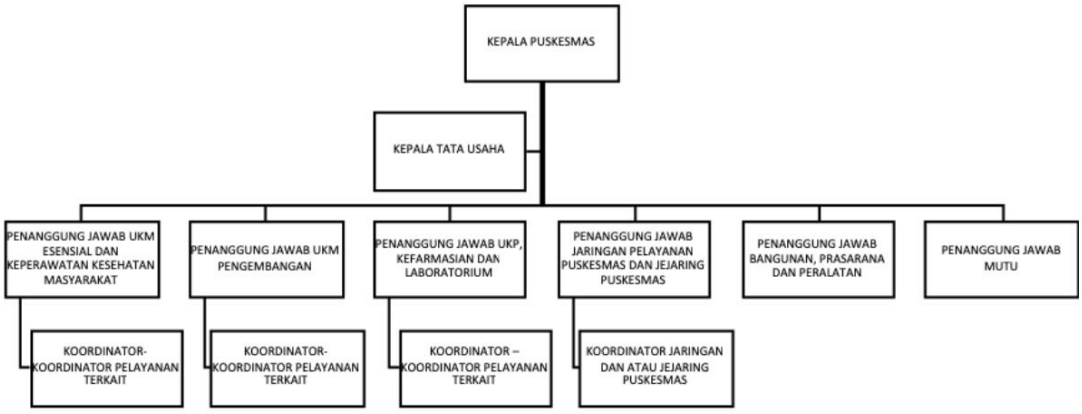

Pola struktur organisasi UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

17. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di

satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan

18. Kepala Tata Usaha

Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

19. Penanggung jawab UKM

Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:

m. pelayanan promosi kesehatan
n. pelayanan kesehatan lingkungan
o. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
p. pelayanan gizi yang bersifat UKM
q. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

20. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

k. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
l. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
m. pelayanan kesehatan olahraga
n. pelayanan kesehatan kerja
o. pelayanan kesehatan lainnya

21. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti:

s. pelayanan pemeriksaan umum

t. pelayanan kesehatan gigi dan mulut

u. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP

v. pelayanan gawat darurat

w. pelayanan gizi yang bersifat UKP

x. pelayanan persalinan

y. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap

z. pelayanan kefarmasian

aa. pelayanan laboratorium

22. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:

i. Puskesmas Pembantu

j. Puskesmas keliling

k. Praktik bidan desa

l. Jejaring Puskesmas

23. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.

24. Penanggung jawab mutu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

3.2.1 Gambaran Geografis dan Demografis

Puskesmas Wongko Ndaya merupakan salah satu dari dua Puskesmas yang terletak di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten

Morowali Utara. Puskesmas Wongko Ndaya memiliki wilayah yang sangat luas terletak pada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan luas wilayah 2.411,35 Ha. mewilayahi 9 Desa dan 32 dusun.

dengan batas – batas wilayah kerja sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Wilayah Desa Menyoe
Sebelah Selatan	:	Wilayah Desa Kolo Atas
Sebelah Timur	:	Wilayah Desa Tirongan Atas
Sebelah Barat	:	Wilayah Cagar Alam

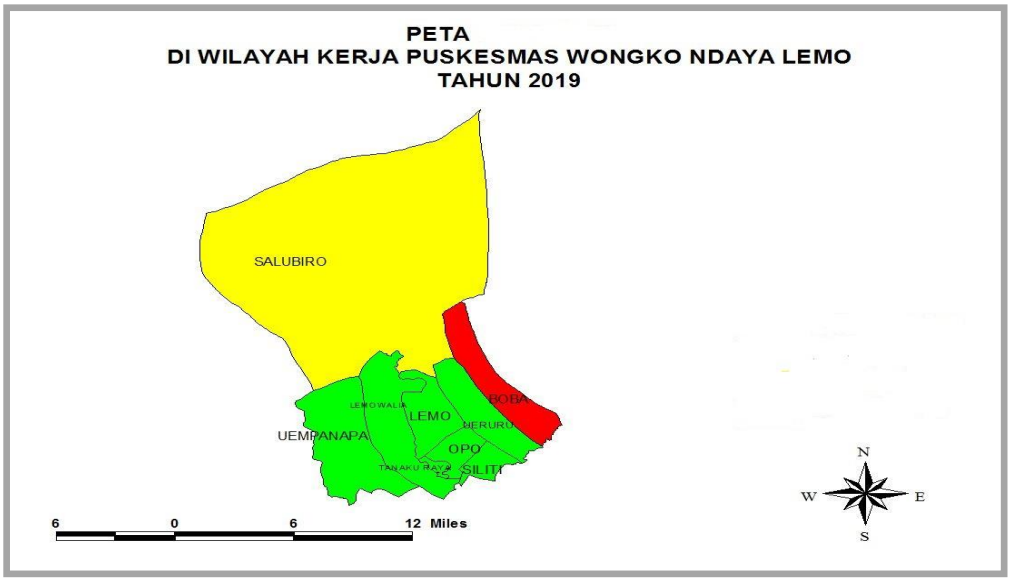

Gambar Peta Wilayah Kerja UPT Puskesmas Wongko Ndaya.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksannya tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Wongko Ndaya maka harus ditunjang dengan tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan profesional.

Adapun gambaran / susunan ketenagaan UPT Puskesmas Wongko Ndaya saat ini akan disajikan dalam tabel berikut:

- Jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 26 orang terinci sebagai berikut :

Golongan / Ruang	Eselon					Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V		

1	2	3	4	5	6	7	8
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan IV	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	-	-	-	2	2
Golongan III/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/b	-	-	-		-	2	2
Golongan III/a	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah Golongan III	-	-	-	-	-	7	7
Golongan II/d	-	-	-	-	-	3	3
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-

Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**11**

3.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Wongko Ndaya merupakan sumberdaya penunjang yang akan menjamin terlaksanaanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum Jenis sarana pelayanan di UPT Puskesmas Wongko Ndaya sat ini terdiri dari :

Sarana	Tersedia	Tahun		Kondisi
		Pendirian	Renovasi	
PUSKESMAS				
RUANG KANTOR				
Ruangan Administrasi Kantor/Tata Usaha	Ada	2018		Baik
Ruang Kepala Puskesmas	Ada	2018		Baik
Ruang Rapat/Diskusi	-			Baik
RUANG PELAYANAN				
Ruangan Pemeriksaan Umum/BP Umum	Ada	2018		Baik
Ruangan Pendaftaran dan rekam medik	Ada	2018		Baik
Ruangan Apotek	Ada	2018		Baik
Ruangan Kes Gigi & Mulut	Ada	2018		Baik
Laboratorium	Ada	2018		Baik
Ruangan Konsultasi Gizi Puskesmas	Ada	2019		Baik
Ruangan Kesehatan Anak & Imunisasi	Ada	2018		Baik
Ruangan Promosi Kesehatan	Ada	2018		Baik

		KM/WC Pasien	Ada	2018		Baik
		KM/WC Petugas	Ada	2018		Baik
		Ruangan Gudang Umum	Ada	2018		Baik
		Ruangan Farmasi/Kamar Obat	Ada	2018		Baik
		Ruangan Kesehatan Ibu dan KB	Ada	2018		Baik
		Ruangan Keluarga Berencana	Ada	2018		Baik
		Ruangan Geriatri (Usila)	-	-		-
		Ruangan Tunggu	Ada	2018		Baik
		Ruangan Gawat Darurat(RI) / Tindakan(NRI)	Ada	2018		Baik
		Ruangan ASI / Laktasi	Ada	2018		Baik
		Gudang Obat	Ada	2019		Baik
		Tempat/Area Penyimpanan Vaksin	Ada	2018		Baik
		KM/WC Untuk Persalinan	Ada	2018		Baik
		Ruangan Persalinan dan Resusitasi Bayi	Ada	2018		Baik
		Ruangan Rawat Pasca Persalinan	Ada	2018		Baik
		Ruangan Sterilisasi	Ada	2018		Baik
		Ruangan Cuci Linen	Ada	2018		Baik
		Ruangan Istirahat Petugas persalinan	Ada	2018		Baik
		Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Ada	-		-
		Ruangan KIA, KB & Imunisasi	Ada	2018		Baik
	PENDUKUNG					
		Rumah Dinas Tenaga Kesehatan I	Ada	2018		Baik
		Rumah Dinas Tenaga Kesehatan II				
		Parkir Kendaraan Roda 4	Ada	2020		Baik
		Parkir Kendaraan Roda 2	Ada	2020		Baik
		Parkir Ambulance	Ada	2020		Baik
		Parkir Pusling Darat	Ada	2020		Baik
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS						
	Puskesmas Keliling					
		Puskesmas Keliling I	Ada	2018		Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya secara umum digambarkan dalam table 2.1 Sebagai berikut :

Tabel TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kenerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	-		50%	75%	80%	90%		50%	75%	80%	90%			100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien		100%			35%	50%	72%	85%		35%	50%	72%	85%			100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		100%			50%	60%	80%	100%		70%		90%	100%				100%	100%
4	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Anak					0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%					
	- Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)	90%				80%	85%	87%	90%		80%	85%	87%	90%			100%	100%	100%
	- Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	90%				72%	78%	84%	90%		72,00%	78,00%	84%	90%			100%	100%	100%
	- Cakupan penanganan pada komplikasi neonatal	100%				82%	88%	92%	100%		82%	88%	92%	100%			100%	100%	100%
	- Cakupan pelayanan kesehatan bayi	80%				50%	60%	70%	80%		50%	60%	70%	80%			100%	100%	100%
	- Cakupan Pelayanan kesehatan balita	80%				80%	85%	90%	80%		80%	85%	90%	80%			100%	100%	100%
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%

5	Terpenuhinya Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu:					0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%					
	- Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	90%				85%	90%	100%	100%		85%	90%	100%	100%			100%	100%	100%
	- Ibu hamil yang mendapat pelayanan entenatal (K4)	90%				85%	90%	95%	90%		85%	9000%	95%	90%			100%	100%	100%
	- Ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan	90%				85%	10000%	100%	100%		85%	10000%	100%	100%			100%	100%	100%
	- Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan	90%				75%	80%..	85%	90%		75%	80%..	85%	90%				100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Tenaga Kesehatan	100%				70%	80%	90%	100%		70%	80%	90%	100%			100%	100%	100%
	- Deteksi Faktor resiko Ibu Hamil Oleh Masyarakat	100%				40%	60%	80%	100%		40%	60%	80%	100%			100%	100%	100%
	- Ibu bersalin yang mendapatkan penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK)	100%				75%	80%	90%	100%		75%	80%	90%	100%			100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)	80%				77%	78%	79%	80%		77%	78%	79%	80%			100%	100%	100%
	- Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	40%				25%	30%	35%	40%		25%	30%	35%	40%			100%	100%	100%
6	Persentase Desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	80%				56%	64%	72%	80%		56%	64%	72%	80%			100%	100%	100%
22	Jumlah Desa yang melaksanakan desa P4K	70%				4000%	5000%	6000%	7000%		4000%	5000%	6000%	7000%			100%	100%	100%
23	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	51%				45%	47%	49%	51%		45%	47%	49%	51%			100%	100%	100%
24	Jumlah Desa Siaga Aktif	70%				4000%	5000%	6000%	7000%		4000%	5000%	6000%	7000%			100%	100%	100%
25	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan	100%				60%	80%	90%	100%		60%	80%	90%	100%			100%	100%	100%
26	Jumlah Posyandu Purnama	10				7	8	9	10		7	8	9	10			100%	100%	100%
27	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%

28	Persentase Balita gakin 6-24 bln mendapat MP-ASI	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
29	Persentase Bayi Usia 0-6 bln mendapat ASI Eksklusif	50%				50%	50%	50%	50%		50%	50%	50%	50%			100%	100%	100%
30	Persentase Balilta 6-59 Bulan mendapat Vitaman A	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
31	Persentase Balita ditimbang berat badannya D/S	100%				75%	80%	85%	100%		75%	80%	85%	100%			100%	100%	100%
32	persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
33	Persentase Ibu Hamil kurang energi Kalori (KEK) yang mendapat makanan tambahan	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
34	Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
35	Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	50%				100%	100%	100%	50%		100%	100%	100%	50%			100%	100%	100%
36	Persentase Bayi yang baru lahir yang mendapat IMB (Inisiasi Menyusui Dini)	80%				80%	80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%			100%	100%	100%
37	Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
38	Persentase ibu hamil Anemia	5%				10%	10%	5%	5%		10%	10%	5%	5%			100%	100%	100%
39	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100%				90%	92%	97%	100%		90%	92%	97%	100%			100%	100%	100%
40	Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat	100%				90%	92%	97%	100%		90%	92%	97%	100%			100%	100%	100%
41	Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat	90%				75%	80%	85%	90%		75%	80%	85%	90%			100%	100%	100%
42	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	10 desa				5 desa	6 desa	7 desa	9 desa		5 desa	6 desa	7 desa	9 desa					

43	Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang layak Hygiene	88%				90%	92%	97%	100%		0,9	0,92	0,97	1			100%	100%	100%
44	Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) yang memenuhi syarat Kesehatan	100%				90%	92%	95%	100%		0,9	0,92	0,95	1			100%	100%	100%
45	Persentase Rumah Sehat	90%				70%	75%	85%	90%		0,7	0,75	0,85	0,9			100%	100%	100%
46	Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :	0%				0%	0%	0%	0%		0	0	0	0					
47	Desa/ Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	100%				93%	93%	95%	100%		0,925	0,93	0,95	1			100%	100%	100%
48	Cakupan Kasus PD3I yang ditemukan	0'kasuss				0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss		0 kasus	0'kasuss	0'kasuss	0'kasuss					
49	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif (CDR)	100%				60%	77%	87%	100%		0,6	0,77	0,87	1			100%	100%	100%
50	Penemuan dan penanganan Semua Kasus penderita penyakit TB (CNR)	90%				84%	86%	88%	90%		0,84	0,86	0,88	0,9			100%	100%	100%
51	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemonia	100%				50%	70%	90%	100%		0,5	0,7	0,9	1			100%	100%	100%
52	Penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	100%				80%	90%	100%	100%		0,8	0,9	1	1			100%	100%	100%
53	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	70%				40%	50%	60%	70%		0,4	0,5	0,6	0,7			100%	100%	100%
54	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%				60%	80%	100%	100%		60%	80%	100%	100%			100%	100%	100%
55	Persentase Kasus HIV yang ditemukan dibandingkan jumlah Penduduk yang beresiko	7,50%				3%	5%	6%	8%		3%	5%	6%	8%			100%	100%	100%
56	Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
57	Angka penemuan kasus malaria per 1000 pddk	0%				0,30%	0%	10%	0%		0,30%	0%	10%	0%			100%	100%	
58	Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	0%				0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%					

59	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	100%				90%	95%	100%	100%		90%	95%	100%	100%			100%	100%	100%
60	Persentase Kasus baru TB Paru + yang disembuhkan	100%				80%	85%	90%	100%		80%	85%	90%	100%			100%	100%	100%
61	Cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 thn	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
62	Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 thn	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
63	Cakupan Penderita Rabies yang ditangani	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
64	Cakupan Penderita Kusta yang ditangani	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
65	Cakupan Posbindu PTM Aktif	100%				70%	80%	90%	100%		70%	80%	90%	100%			100%	100%	100%
66	persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan tanpa rokok disekolah	60%				40%	50%	55%	60%		40%	50%	55%	60%			100%	100%	100%
67	Cakupan Korban bencana yang mendapat pelayanan Kesehatan	10%				8%	9%	10%	10%		8%	9%	10%	10%			100%	100%	100%
68	Persentase Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%				85%	90%	95%	100%		85%	90%	95%	100%			100%	100%	100%
69	Persentase Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10%				10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%			100%	100%	100%
70	persentase penemuan kasus gangguan jiwa yang ditangani	100%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
71	cakupan pelayanan kesehatan tradisional difaskes	100%				50%	60%	70%	100%		50%	60%	70%	100%			100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat beberapa target dari SPM yang telah tercapai dan ada pula belum tercapai sesuai target SPM nasional. Target yang telah tercapai diantaranya Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 100% dari target 95,01%, Cakupan Neonatus dengan komlikasi ynag di tangani 100%, dari target 99,01. Target yang belum tarcapai antara lain Cakupan Pelayanan Nifas 85% dari target 99,95. Cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 85% dari target 100%. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga target yang ditentukan belum tercapai sepenuhnya antara lain masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelayanan kesehatan yang memadai di UPT Puskesmas Wongko Ndaya.

Tabel TC. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan UPT Puskesmas Wongko Ndaya (UPT Puskesmas Baturube)

Kabupaten Morowali Utara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	577.474.000	577.474.000	494.543.090	-	-	100%	100%	100%	549.830.363	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	512.504.000	512.504.000	455.643.090	-	-	100%	100%	100%	493.550.363	100%
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	-	-	64.970.000	64.970.000	38.900.000	-	-	100%	100%	100%	56.280.000	100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	658.351.641	1.210.055.133	904.577.178	-	-	100%	100%	100%	924.327.984	100%
Penyediaan Pengelolaan JKN	-	-	658.351.641	1.210.055.133	904.577.178	-	-	100%	100%	100%	924.327.984	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Wongko Ndaya adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan
   1) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran;
   2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
   3) Adanya SPM, indikator dan peraturan perundangan bidang kesehatan
   4) Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan legislatif dalam menanggulangi masalah kesehatan;
   5) Kemitraan;
   6) Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi;
   7) Kemudahan akses jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan
   8) Puskesmas telah terakreditasi;
   9) Tersedia peralatan kesehatan yang memadai;

b. Kelemahan
   17) Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi
   18) Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata;
   19) Keterbatasan anggaran kesehatan;
   20) Kualitas data belum baik;
   21) Belum tepatnya metode promotif yang diterapkan;
   22) Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif;
   23) Manajemen Puskesmas belum optimal;
   24) Penerapan regulasi dan pengawasan belum optimal;

c. Peluang
   1) Komitmen global SDG's;
   2) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
   3) Mengembangkan inovasi program-program kesehatan;

4) Adanya pendanaan dari non kapitasi BPJS dan DAK non fisik seperti : Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan UKM kabupaten, jaminan persalinan, distribusi obat dan akreditasi puskesmas.

d. Ancaman

1) Perubahan rencana kegiatan akibat kebijakan baru;
2) Globalisasi pelayanan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Wongko Ndaya, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan startegis antara lain dimaksudkan agar layanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Wongko Ndaya adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi UPT Puskesmas Wongko Ndaya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi UPT Puskesmas Wongko Ndaya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi UPT Puskesmas Wongko Ndaya di masa lima tahun mendatang.

3.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program dan kegiatan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Beberapa permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran-sasaran pokok Rencana Strategis pada periode pelaksanaan Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut :

15. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
16. Masih tingginya angka stunting
17. Masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
18. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
19. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
20. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
21. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar

3.12Telaahan Visi, Misi dan Program kerja kepala daerah yang terpilih

3.2.5 VISI

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sebagaimana tersebut diatas maka UPT Puskesmas Petumbea Merumuskan Visi **" Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Bermutu dan Mandiri Menuju Masyarakat Bungku Utara Sehat"** Yaitu suatu komitmen UPT Puskesmas Wongko Ndaya untuk menciptakan Pelayanan yang berkualitas terpercaya dan mandiri sehingga kondisi masyarakat yang sehat dan gambaran masyarakat di wilayah Puskesmas di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin.

3.2.6 MISI

Misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;**

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

UPT Puskesmas Wongko Ndaya sebagai sarana pelayanan kesehatan yang manjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan misi pertama yaitu **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.**

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan/Visi Tersebut, maka disusun MISI UPT Puskesmas Wongko Ndaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu dan keterjangkauan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. Mendorong Masyarakat untuk berperilaku Hidup bersih dan Sehat.
3. Ikut menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan
4. Menjalin kerja sama lintas program dan lintas sektor.

3.13Telaahan Renstra K/L

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24	16
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7	14%
4	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	319	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	23
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan

pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

3.14 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Kecamatan Bungku Utara memiliki wilayah yang sangat luas terletak pada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan luas wilayah 2.406, 79 Km^2. mewilayahi 23 Desa dan 24 dusun.

Topografi Kecamatan Bungku Utara sebagian besar merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah UPT Puskesmas Wongko Ndaya secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis UPT Puskesmas Wongko Ndaya memiliki musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba, dengan curah hujan berkisar antara 1 – 437 mm. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada Bulan September yaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada Bulan Agustus sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara 29,90C – 33,90C dan suhu minimum berkisar antara 22,70C – 25,60C. Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada Bulan September dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 82 persen .

Pertumbuhan perekonomian di Wilayah UPT Puskesmas Wongko Ndaya, disokong oleh sektor perikanan untuk wilayah pantai, sektor

pertanian dan perkebunan untuk wilayah dataran tinggi, sektor persawahan untuk wilayah dataran rendah . dan beberapa wilayah disokong oleh sektor persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa lainnya.

UPT Puskesmas Wongko Ndaya merupakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terletak ibu kota kecamatan Bungku Utara. Dengan melihat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan Bungku Utara diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya.

3.15 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya adalah sebagai berikut:

23. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
24. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas Pelayanan Kesehatan
25. Peningkatan status gizi
26. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
27. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
28. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
29. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TBC
30. Pengelolaan Jaminan pelayanan kesehatan belum optimal
31. Faktor pembiayaan berperan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas..
32. Kualitas dan kuantitas Sumber daya kesehatan belum sesuai standar
33. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi UPT Puskesmas Petumbea Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provensi Sulawesi tangeh dan agenda pembangunan Nasional maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan Sebagai Berikut :

8.3 TUJUAN

Tujuan UPT Puskesmas Wongko Ndaya adalah **"Mendukung Tercapainya pembangunan kesehatan nasional yakni : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di wilayah kerja UPT Puskesmas Wongko Ndaya**" yang dibajarkan sebagai berikut :

9. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan indikator :
10. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan indikator :
11. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator :
12. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :
13. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan indikator :
14. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator :
15. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator:
16. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan indikator

8.4 SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut diatas sasaran UPT Puskesmas Wongko Ndaya dijabarkan kedalam poin-point sebagai berikut :

17. Meningkatnya pengelolaan menejemen administrasi kesehatan yang transparan dan akuntabel dengan Sasaran :
    3) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan yang terintegrasi
18. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan Sasaran :
    7) Meningkatnya posyandu aktif menjadi
    8) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi
    9) Meningkaaatnya Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
19. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan Sasaran :
    9) Persentase desa/kelurahan STBM
    10) Meningkatnya akses masyarakat terdapat sanitasi dasar sebesar 75% pada 2026
    11) Meningkatnya Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
    12) Meningkatnya Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
20. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Sasaran :
    9) Puskesmas terakreditasi Paripurna pada 2026
    10) Meningkatnya Persentase ketersediaan obat di puskesmas
    11) Penggunaan obat trasional (POR) di Puskesmas
    12) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
21. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia dengan Sasaran :
    11) Menurunkan angka kematian ibu menjadi
    12) Menurunkan angka kematian bayi menjadi
    13) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2026

14) Meningkatnya Persentase KB Aktif

15) Meningkatnya Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

22. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan Sasaran :

9) Meningkatnya balita gizi buruk mendapatkan perawatan

10) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2026

11) Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah

12) Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

23. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan Sasaran :

13) Menurunkan IR penyakit DBD

14) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi

15) Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah

16) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

17) Meningkatnya Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

18) Meningkatnya Persentase penderita Hipertensi, DM, ODGJ dan Terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

24. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan Sasaran:

5) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya

6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Tabel. TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT Puskesmas Wongko Ndaya

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
			Angka kesakitan per 100 pendidik	10	9	9	8	8	7
			Persentase Anak Usia 1 Tahun ysng diimunisasi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditempuh UPT Puskesmas Wongko Ndaya Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani masalah kesehatan di Kabupaten Morowali Utara mengacu pada strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daeran Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Kabbupaten Morowali Utara yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

UPT Puskesmas Wongko Ndaya tahun 2021-2026

<table>
<tr><td colspan="4">VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”</td></tr>
<tr><td colspan="4">MISI : 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sasaran</td><td>Strategi</td><td>Arah Kebijakan</td></tr>
<tr><td>Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</td><td>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat</td><td>Penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi</td><td>• Meningaktkan fasilitas kesehatan RSUD
• Meningkatkan standar pelayanan RSUD
• Meningkatkan ketersediaan dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD
• Meningkatkan manajemen kesehatan RSUD</td></tr>
<tr><td colspan="4">VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”</td></tr>
</table>

MISI : 5.Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	• Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT PUSKESMAS WONGKO NDAYA

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada optimalisasi belanja daerah selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja daerah bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan Kegiatan UPT Puskesmas Wongko Ndaya 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT Puskesmas Wongko Ndaya
Kabupaten Morowali Utara

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Puskesmas WONGKO NDAYA

Provinsi / Kabupaten / Kota MOROWALI UTARA

Tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	143.724.669,48	100,00%	178.177.362,77	100,00%	185.304.457,29	100,00%	192.716.635,58	100,00%	200.425.301,00	100,00%	900.348.426,12	**PUSKESMAS WONGKO NDAYA**	
			***Kegiatan* : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	cakupan operasional pelayanan puskesmas		100,00%	103.090.000,00	100,00%	130.750.000,00	100,00%	147.000.000,00	100,00%	142.575.000,00	100,00%	148.105.000,00	100,00%	671.520.000,00		
			Sub Kegiatan : operasional pelayanan puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		100,00%	103.090.000,00	100,00%	130.750.000,00	100,00%	147.000.000,00	100,00%	142.575.000,00	100,00%	148.105.000,00	100,00%	671.520.000,00		
			***Kegiatan* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan		100,00%	40.634.669,48	100,00%	47.427.362,77	100,00%	48.004.457,29	100,00%	50.141.635,58	100,00%	52.320.301,00	100,00%	238.528.426,12		
			Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis BMHP Yang Diadakan		100,00%	15.634.669,48	100,00%	22.427.362,77	100,00%	23.004.457,29	100,00%	25.141.635,58	100,00%	27.320.301,00	100,00%	113.528.426,12		
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	125.000.000,00		

	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	142.232.740,11	100,00%	249.615.405,23	100,00%	259.600.021,43	100,00%	269.984.022,29	100,00%	280.783.383,18	100,00%	1.202.215.572,24	**PUSKESMAS WONGKO NDAYA**	
			***Kegiatan* : Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksannya Proses Perencanaan Dan Evaluasi Yang Berkualitas		100%	26.600.000,00	100%	34.200.000,00	100%	34.200.000,00	100%	34.200.000,00	100%	34.200.000,00	100%	163.400.000,00		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		100,00%	3.800.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	26.600.000,00		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00%	3.800.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	26.600.000,00		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD		100,00%	3.800.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	26.600.000,00		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00%	3.800.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	26.600.000,00		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	57.000.000,00		
			***Kegiatan* : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien			43.632.740,11		63.415.405,23		71.400.021,43		81.784.022,29		74.583.383,18				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00%	2.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%				

			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan		100,00%	30.000.000,00	100,00%	42.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	53.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00%	11.632.740,11	100,00%	17.415.405,23	100,00%	20.400.021,43	100,00%	22.784.022,29	100,00%	23.583.383,18	100,00%				
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			72.000.000,00		152.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		172.000.000,00					
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		100,00%	1.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		100,00%	69.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	100,00%	162.000.000,00	100,00%				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00%	2.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%				

BAB VII
KINERJA PENYLENGGARAAN BIDANG URUSAN
UPT PUSKESMAS WONGKO NDAYA

7.5. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi UPT Puskesmas Wongko Ndaya dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabbupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Utama
UPT Puskesmas Wongko Ndaya 2021-20216

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
3	Prevalensi Stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Kesakitan	Per 100 Penduduk	0	0	0	0	0	0
5	Pravalensi Masyarakat yang terlindungi hak layanan ksehatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.6. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja berbentuk hasil (outcome) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, serta kemampuan inovasi dan kerjasama dan kemitraan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi bagi setiap perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.. Indikator Kinerja Kunci UPT Puskesmas Wongko Ndaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.:

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci

UPT Puskesmas Wongko Ndaya Tahun 2021

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayananan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya disusun untuk dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara khususnya di wilayah UPT Puskesmas Wongko Ndaya. Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja UPT Puskesmas Wongko Ndaya dan jaringannya. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi dan kerjakerasnya. Semoga Renstra UPT Puskesmas Wongko Ndaya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

L. PUSKESMAS TOMATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warganegara berhak atas kesehatannya, untuk itu maka pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Meningkatnya persaingan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan telah mendorong puskesmas agar dikelola secara profesional. Selain itu masih adanya kelemahan dalam manajemen puskesmas yang perlu diperbaiki seperti Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan sarana prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan. Dalam era otonomi, Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra).

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Puskesmas berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajata kesehatan yang optimal.Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Upaya kesehatan yang dilaksanakan dipuskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Esensial dan Upaya Kesehatan Pengembangan.

Upaya Kesehatan Esensial merupakan upaya kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di wilayah kerja puskesmas serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Dalam menyelenggarakan Upaya kesehatan essensial dan upaya kesehatan pengembangan agar terselenggara secara optimal maka puskesmas harus melaksanakan kegiatan Manajemen Puskesmas dengan baik. Dimana kegiatan manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut maka Puskesmas Tomata menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dipuskesmas guna pencapaian program, sasaran dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2022-2026).

1.2 Landasan Hukum

a. Undang – Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004)
b. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 No.124,tambahan lembaran Negara No.4437)
c. Undang- undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 No.126, tambahan lembaran negara No.4438)
d. Undang – undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia no.4700)
e. Undang – undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten / kota
g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.128 / MENKES / SK / II / 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 -2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Menjabarkan gambaran umum dan upaya kesehatan Puskesmas Tomata dalam rangka mewujudkan visi dan misi Puskesmas Tomata.
   b. Sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan operasional kegiatan Puskesmas Tomata guna pencapaian Program, Sasaran dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
   c. Adanya tolok ukur sebgai bahan evaluasi kinerja Tahunan program kegiatan Puskesmas Tomata.
2. Tujuan
   a. Menjabarkan Visi dan Misi program kerja Puskesmas kedalam program kegiatan untuk periode waktu 2021 – 2026
   b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Renstra Puskesmas Tomata 2021 – 2026
   c. Memberikan pedoman atau kerangka acuan dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program kegiatan guna pencapaian program, sasaran dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika rencana strategis adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud, dan tujuan, landasan hukum

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Bab ini berisi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah serta mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan tugas dan fungsi, telaah visi dan misi, dan telaah renstra

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Arah kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang program, kegiatan,dan Indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS TOMATA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Uraian Tugas Berdasarkan Jabatan

87. Kepala Puskesmas

Tugas dan fungsi Kepala Puskesmas meliputi :

k. Melaksanakan fungsi-fungsi manajamen dan supervisi
l. Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan
m. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan ditingkat kecamatan
n. Sebagai tenaga ahli pendamping camat
o. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas

88. Kasubag Tata Usaha

Tugas dan fungsi Kasubag Tata Usaha meliputi :

g. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
h. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
i. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.

89. Ketua Manajemen Mutu

Tugas dan fungsi Ketua Manajemen Mutu meliputi :

i. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
j. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan apapun yang diperlukan untuk perbaikan.
k. Memastikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh organisasi.
l. Tanggung jawab Tim Manajemen Mutu dapat mencakup sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

90. Keuangan / bendahara

Tugas dan fungsi Keuangan / bendahara meliputi :

s. Melakukan peencanaan keuangan

t. Merealisasikan keuangan
u. Membuat pembukuan/ penutupan kas
v. Mengambil gaji/TPP dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
w. Pencatatan dan pelaporan
x. Membuat petikan daftar gaji/TPP
y. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
z. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
aa. Melakukan setoran perda daerah

91. Administrasi/ Umum

Tugas dan fungsi Administrasi/ Umum meliputi :

5. Bagian Umum
   q. Registrasi surat masuk dan keluar
   r. Melanjutkan disposisi pimpinan
   s. Membuat konsep surat
   t. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
   u. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas
   v. Mengarsipkan surat
   w. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
   x. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
6. Bagian Kepegawaian
   s. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, Lap.Triwulan, Tahunan, dsb.)
   t. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
   u. Mendata dan mengarsipkan file pegawai
   v. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
   w. Membuat Model C
   x. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
   y. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
   z. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
   aa. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas

92. Data dan Informasi/ SP2TP

Tugas dan fungsi bagian Data dan Informasi/ SP2TP meliputi :

o. Sebagai pusat data dan informasi Puskesmas.
p. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
q. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)
r. Koordinator perencanaan dan penilaian
s. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
t. Pencatatan dan pelaporan.
u. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

93. Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan fungsi bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

i. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian
j. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
k. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
l. Mengarsipkan hasil kegiatan

94. Upaya Kesehatan Masyarakat

Tugas dan fungsi bagian Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :

e. Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M, PROM.KES, KIA/KB, GIZI dan KESLING
f. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya

95. Penanggung Jawab Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2M)

g. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M
h. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
i. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindak lanjuti terjadinya KLB.

96. Penanggung Jawab Program Surveilans

i. Berperan aktif secara dini melakukan pengamatan terhadap penderita, kesling, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi.
j. Analisis tentang KLB
k. Penyuluhan kesehatan secara intensif
l. Pencatatan dan pelaporan

97. Penanggung Jawab Program P2 Imunisasi

Bertanggung jawab dan mengkoordinir kegiatan sebagai berikut :

s. Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu dan Pustu).
t. Pelaksanaan Imunisasi TT pada BUMIL & WUS ditempat pelayanan kesehatan.
u. Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan.
v. Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh tim Puskesmas dan kader.
w. Pengambilan Vaksin ke Dinas Kesehatan 1 kali sebulan.
x. Sterilisasi alat dan pemeliharaan Coldchain di Puskesmas.
y. Merencanakan persediaan dan kebutuhan vaksin secara teratur.
z. Monitoring / evaluasi PWS
aa. Memantau suhu Coldchain

98. Penanggung Jawab Program P2 Diare

m. Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit.
n. Kaporitisasi sumur-sumur dan sumber air sebanyak 2 kali se tahun.
o. Surveillance kasus diare
p. Pecatatan dan Pelaporan.
q. Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung.
r. Aktif dalam penyelidikan KLB/peningkatan kasus

99. Penanggung Jawab Program P2 DHF

u. Penentuan target sasaran, khususnya desa endemis DHF
v. Penyuluhan DHF
w. Pemberantasan vektor melalui PJB dan PSM serta Pelaksanaan ULV di wilayah kerja
x. Penemuan dan pengobatan penderita
y. Pencatatan dan Pelaporan
z. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi DHF
aa. Survei jentik
bb. Pembentukan dan pembinaan jumantik desa endemis
cc. Pertemuan berkala jumantik
dd. Rekapitulasi laporan jumantik

100. Pemegang Program P2 TB

k. Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up kerumah pasien
l. Pencatatan dan Pelaporan kasus

m. Penemuan secara dini penderita TBC

n. Pengobatan penderita secara lengkap

o. Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita/tersangka TBC untuk mencari BTA +

101. Penanggung Jawab Program P2 ISPA

i. Penyuluhan tentang ISPA

j. Penemuan secara dini penderita ISPA

k. Pengobatan penderita secara lengkap

l. Pencatatan dan Pelaporan kasus

102. Penanggung Jawab Program HIV-AIDS

i. Penyuluhan tentang PMS dan AIDS

j. Pendataan populasi beresiko

k. Penemuan secara dini penderita PMS dan AIDS.

l. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai

103. Penanggung Jawab Program P2 Malaria

k. Penyuluhan tentang Malaria

l. Pemberantasan Nyamuk Anopeles.

m. Kerja sama dengan aparat pemerintahan desa dalam pelaporan pendatang terutama yang berasal dari daerah endemis Malaria.

n. Penemuan secara dini penderita malaria

o. Pengobatan penderita yang menderita maupun yang dicurigai.

104. Penanggung Jawab Program P2 Kusta

k. Penyuluhan tentang Kusta

l. Penemuan Penderita Kusta dengan pemeriksaan kontak, pemeriksaan anak sekolah dan case survei

m. Memberikan pengobatan yang tepat sesuai diagnosa dan klasifikasinya.

n. Melakukan pencegahan cacad dengan mengawasi dan mengevaluasi pengobatan

o. Pencatatan dan Pelaporan

105. Penanggung Jawab Program P2 Rabies

i. Pencatatan pasien yang digigit HPR (Hewan Penular Rabies)

j. Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) bagi pasien digigit anjing

k. Pengamprahan dan pencatatan pemakaian VAR

l. Pembuatan laporan pasien dan vaksin

106. Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan

k. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
l. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan koordinator program yang terkait.
m. Kegiatan dalam Gedung
   a. Penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / Pustu
   b. Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster / Pamflet
n. Kegiatan di luar Gedung
   a. Penyuluhan melalui media masa, pemutaran Film, siaran keliling maupun media tradisional.
   b. Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah.
o. Pencatatan dan pelaporan

107. Penanggung Jawab KIA,KB

g. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA, KB, Gizi, Kes. Anak, Kes Remaja
h. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
i. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya.

108. Penanggung Jawab Program Kesehatan Ibu

o. Pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut
p. Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali.
q. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA dan gizi
r. Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu beresiko tinggi (resti).
s. Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan.
t. Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi.
u. Pembinaan dukun bayi

109. Penanggung Jawab program Kesehatan Anak

i. Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Kanak-Kanak Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan.

j. Pemantauan/pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah

k. Membuat laporan MTBS

l. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi, dan perkembangan anak.

110. Penanggung Jawab Program KB

k. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)

l. Pelayanan Kontrasepsi

m. Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB

n. Pelayanan rujukan KB

o. Pencatatan dan Pelaporan

111. Penanggung Jawab Program Gizi

o. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).

9. Penimbangan Bayi & menginventaris jumlah dan sarana posyandu

10. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

11. Penggunaan ASI Ekslusif

12. Pengukuran LILA WUS

p. Penanggulangan Anemia Gizi Besi

5. Distribusi Tablet Fe

6. Penyuluhan

q. Penanggulangan GAKI

9. Monitoring Garam Beryodium

10. Koordinasi LS / LP

11. Penyuluhan

12. Pengadaan bahan Iodina Test

r. Penanggulangan Defisiensi Vit. A

7. Balita

8. Ibu Nifas

9. Penyuluhan

s. SKPG

11. PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG)

12. PKG
13. Koordinasi LS/LP
14. Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT
15. TBABS

t. Pengembangan Pojok Gizi (POZI)
u. Pembinaan dan Evaluasi

112. Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan

w. Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling
x. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling
y. Penyehatan air bersih.
z. Penyehatan pembuangan sampah.
aa. Penyehatan lingkungan dan pemukiman.
bb. Penyehatan pembuangan air limbah.
cc. Penyehatan makanan dan minuman.
dd. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum.
ee. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida.
ff. Pengelolaan dan Pengamanan LB3.
gg. Pencatatan dan pelaporan.

113. Penanggung Jawab Poli Umum

m. Menentukan target sasaran serta merencanakan kebutuhan obat dengan gudang farmasi.
n. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
o. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
p. Penemuan dan pencatatan kasus.
q. Menentukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak).
r. Pencatatan dan pelaporan.

114. Penanggung Jawab Puskesmas Keliling

g. Mengkoordinir kegiatan pusling.
h. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas pusling dengan melakukan koordinasi dengan program lain yang terkait.
i. Pencatatan dan pelaporan (sensus penyakit dan obat).

115. Penanggung Jawab Pustu

k. Melaksanakan pelayanan kesehatan.
l. Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat diwilayahnya.
m. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
n. Pencatatan dan pelaporan.
o. Perpanjangan tangan seluruh program di Puskesmas.

116. Penanggung Jawab Program UKK

i. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja.
j. Penyuluhan dan pembinaan terhadap kesehatan pengusaha/pekerja.
k. Membina kelompok kerja dengan pelaksanaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di fasyankes dan perusahaan.
l. Pencatatan dan pelaporan

117. Penanggung Jawab Program Lansia

q. Pendataan Lansia.
r. Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, dan lain-lain ke masyarakat dan kelompok usila.
s. Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
t. Senam kesegaran jasmani.
u. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala.
v. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
w. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun.
x. Pencatatan dan pelaporan

118. Penanggung Jawab Program UKS/ UKGS

m. Inventaris jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS.
n. Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah
o. Aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
p. Penjaringan kesehatan peserta didik baru (kelas 1).
q. Pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan.
r. Pelatihan dokter kecil.

119. Penanggung Jawab Kesehatan Gigi dan Mulut

i. Menyusun perencanaan UKGS dan UKGMD.
j. Melaksakan UKGS dan UKGMD.
k. Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut.
l. Pencatatan dan pelaporan.

120. Penanggung Jawab UGD

i. Merencanakan kebutuhan obat.
j. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.
k. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
l. Pencatatan dan pelaporan.

121. Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa

k. Memberi penyuluhan kepada masyarakat.
l. Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri.
m. Memberi pertolongan pertama psikiatri, memberi pengobatan atau merujuk pasien ke RSUD.
n. Kunjungan ke rumah penderita.
o. Pencatatan dan pelaporan.

122. Penanggung Jawab Program Perkesmas

g. Kunjungan rumah ke keluarga rawan.
h. Membuat renstra masing-masing kasus keluarga rawan, resti, penyakit kronis, KKp dan penyuluhan.
i. Pencatatan dan pelaporan.

123. Penanggung Jawab Program Laboratorium

k. Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta menegakkan diagnosa (darah, urine, tinja, dan sputum).
l. Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem rujukan pelayan kesehatan.
m. Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun.
n. Pemeriksaan khusus TB/cross check.
o. Pencatatan dan pelaporan.

124. Penanggung Jawab Gudang Obat

k. Merencanakan amprahan dan pengadaan obat serta pendistribusisan obat.
l. Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas maupun pustu.
m. Pengecekan obat di puskesmas dan pustu (kerapian dan kebersihan gudang obat).
n. Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di puskesmas dan pustu.
o. Pencatatan dan pelaporan.

125. Penanggung Jawab Loket

e. Menyusun perencanaan dan evaluasi jumlah kunjungan.
f. Pencatatan dan pelaporan serta registrasi pasien (BPJS, Umum).

126. Penanggung Jawab Rekam Medis

m. Mengatur serta mengawasi pelaksanaan Rekam Medis.
n. Menganalisa kelengkapan status pasien.
o. Memantau ketersediaan Rekam Medis.
p. Menyimpan berkas Rekam Medis.
q. Menyusun berkas Rekam Medis sesuai tata cara penyimpanan.
r. Mengontrol keluar masuknya Rekam Medis.

127. Penanggung Jawab Logistik/ Bendahara Barang

i. Menyusun perencanaan dan evaluasi.
j. Penerimaan dan pengeluaran logistik.
k. Pengecekan terhadap keadaan logistik (registrasi barang, KIR, dll).
l. Pencatatan dan pelaporan.

128. Penanggung Jawab Apotik

i. Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik.
j. Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian obat.
k. Pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat.
l. Pencatatan dan pelaporan.

129. Penanggung Jawab JKN

e. Penyuluhan tentang JKN
f. Pencatatan dan pelaporan JKN

2.1.2 Uraian Tugas Tenaga Yang Ada di Puskesmas

E. Tenaga Kesehatan

15. Dokter

35. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap.
36. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis.
37. Melakukan dan menerima konsultasi dari Poli Gigi/KIA-KB/Gizi/Posyandu.
38. Menyususn draft visum et repertum.
39. Menerima dan melakukan rujukan.
40. Melakukan pengujian kesehatan (KIR umum, Kesehatan Haji).
41. Melakukan penyuluhan kesehatan perorangan.
42. Melakukan pemulihan pasien.
43. Melaksanakan pencatatan medik.
44. Membuat rencana tahunan poli klinik.
45. Melakukan skrining medis dalam gedung.
46. Melakukan skrining medis luar gedung.
47. Melakukan pembinaan UKS.
48. Melakukan pelayanan Konseling Keswa/IMS.
49. Mengikuti rapat lokmin.
50. Mengikuti pelatihan.
51. Melakukan pembinaan Posbindu.

16. Perawat

35. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan kepada individu.
36. Menetukan diagnosa keperawatan.
37. Membuat rencana keperawatan.
38. Melakukan tindakan keperawatan.
39. Melakukan evaluasi tindakan.
40. Mendokumentasikan.
41. Melakukan kunjungan rumah.
42. Memberikan pengobatan sederhana.
43. Melakukan pendataan dan pemetaan sasaran.
44. Memberikan penyuluhan kesehatan.
45. Memberikan konseling ASI.
46. Melakukan supervisi dan bimtek.
47. Memberikan pelayanan di posyandu.
48. Membersihkan peralatan dan ruangan pelayanan.
49. Melakukan pelayanan UKS.

50. Mengikuti rapat bulanan (lokmin).
51. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

17. Perawat Gigi

21. Melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
22. Melakukan upaya pencegahan dan penyakit gigi dan mulut.
23. Melakukan pelayanan dasar pada kasus kesehatan gigi dan mulut.
24. Persiapan asistensi dokter.
25. Mengasistensi dokter.
26. Membuat cotton roll, cotton pellet, tampon.
27. Membuat laporan bulanan poli gigi.
28. Penjaringan UKGS.
29. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
30. Mengikuti Pelatihan.

18. Bidan

39. Pelayanan. ANC (K1-4).
40. Pertolongan persalinan.
41. Pelayanan Ibu Nifas (KF1-3).
42. Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN1-3).
43. Pelayanan Gadar Obs.
44. Pelayanan Gadar Neot.
45. Pelayanan Bayi (1-4)
46. Deteksi risti oleh nakes.
47. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
48. Melaksanakan kunjungan rumah.
49. Memberikan pelayanan posyandu.
50. Melaksanakan kegiatan UKS.
51. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
52. Memberikan pengobatan sederhana.
53. Memberikan penyuluhan ASI Ekslusif.
54. Membersihkan alat dan ruangan.
55. Melakukan pertemuan kelas ibu hamil.
56. Melakukan SDIDTK
57. Melakukan otopsi verbal kematian bayi

19. Kesehatan Masyarakat

59. Menyususn draft rencana kegiatan epidemiologi.
60. Menyusun draft peraturan.
61. Menyususn draft pedoman.
62. Menyususn draft instrumen penyelidikan epidemiologi.
63. Menyebarluaskan data/informasi hasil penyelidikan epidemiologi.
64. Menganalisis data untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
65. Melaksanakan pembinaan/konsultasi imunisasi.
66. Melaksanakan pemeriksaan dan konsultasi.
67. Pengiriman laporan SKDR.
68. Menyususn draft laporan kegiatan.
69. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.
70. Mengikuti pertemuan bulanan (lokmin).
71. Menyusun rencana program puskesmas.
72. Menyiapkan data/informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kepala puskesmas.
73. Pengelolaan administrasi surat menyurat.
74. Menyususn rencana kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas.
75. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program puskesmas dan tata usaha.
76. Pencatatan dan pelaporan bulanan dan tahunan.
77. Koordinasi pelaksanaan supervisi kegiatan program.
78. Melakukan penyuluhan.
79. Melaksanakan tugas pendelegasian manajerial dari kepala puskesmas.
80. Melaksanakan penyuluhan kelompok potensial.
81. Melaksanakan survey PHBS.
82. Melaksanakan pembinaan desa siaga.
83. Melaksanakan pembentukan desa siaga.
84. Melaksanakan pembinaan posyandu.
85. Melaksanakan penyuluhan PHBS, RT, TTU, Kantor, Sekolah.
86. Melaksanakan kerjasama lintas sektor.
87. Melaksanakan kerjasama lintas program.

20. Kesehatan Lingkungan

23. Melaksanakan pemantauan kualitas air bersih dan air minum.
24. Membuat laporan kualitas air bersih dan air minum.
25. Melaksanakan kegiatan inspeksi TFU/TPP.
26. Membuat laporan TFU/TPP.
27. Melaksanakan konseling pasien/klinik sanitarian.
28. Melaksanakan pendataan, IMAS, Moniver dan Pleno 5 (lima) Pilar STBM Tkt desa.
29. Membuat laporan penyakit berbasis lingkungan.
30. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) kasus penyakit berbasis lingkungan.
31. Membuat laporan program terkait kesehatan lingkungan.
32. Inspeksi sanitasi dasar.
33. Penyuluhan sanitasi dasar.
34. Melaksanakan pengelolaan LB3

21. Ahli Teknologi Laboratorium Medik

19. Melakukan pemeriksaan di laboratorium puskesmas.
20. Membantu menegakkan diagnosa penyakit.
21. Melaksanakan pemeriksaan spesimen penderita dan ibu hamil untuk pemeriksaan darah, urine rutin dan pemeriksaan sediaan dahak.
22. Menerima rujukan dari poli, posyandu, pustu, dan dari swasta.
23. Membantu penyuluhan kesehatan pada penderita atau keluarganya.
24. Membantu kunjungan rumah dalam rangka perawatan kesehatan keluarga.
25. Pencatatan dan pelaporan kegiatannya.

8. Tenaga Gizi

29. Membuat perencanaan kegiatan program gizi, bersama lintas program, dan lintas sektoral terkait.
30. Melaksanakan penyuluhan kelompok pengunjung puskesmas.
31. Melaksanakan konseling gizi di posyandu/posbindu PTM.
32. Melaksanakan penyuluhan kelompok di luar gedung.
33. Melaksanakan pendataan sasaran dan distribusi vitamin A dan tablet besi (Fe).
34. Melaksanakan pemantauan status gizi balita.

35. Distribusi kapsul Vitamin A.
36. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
37. Melaksanakan pemberian suplemen gizi.
38. Distribusi dan pemantauan pemberian makanan tambahan pada balita dengan status gizi buruk.
39. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan harian.
40. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program gizi.
41. Membersihkan alat dan ruangan.
42. Mengikuti pertemuan lokmin bulanan.

26. **Tenaga Kefarmasian**

19. Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian.
20. Menyusun draft surat permintaan obat.
21. Menyususn draft berita acara pemusnahan/pengembalian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa.
22. Memeriksa dan menilai resep.
23. Meracik obat.
24. Menyerahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan penggunaan obat.
25. Menyusun draft berita acara pemusnahan resep.
26. Menyusun draft laporan kegiatan.
27. Menyususn laporan pelaksanaan tugas.

F. Tenaga Non Kesehatan

4 **Ketatausahaan**

49. Merencanakan dan mengevaluasi di unit TU
50. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU
51. Menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir.
52. Registrasi surat masuk dan keluar
53. Melanjutkan disposisi pimpinan
54. Membuat konsep surat
55. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas
56. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas

57. Mengarsipkan surat
58. Melakukan kegiatan yang bersifat umum
59. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum
60. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.)
61. Membuat SKP yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung
62. Mendata dan mengarsipkan file pegawai.
63. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat
64. Membuat Model C
65. Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit, Alpa)
66. Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas
67. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas
68. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas
69. Mengkoordinir kegiatan team perencanaan dan penilaian tingkat Puskesmas
70. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu
71. Menyusun laporan hasil evaluasi dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada koord. data & informasi serta koord. program terkait
72. Mengarsipkan hasil kegiatan.

5 **Administrasi Keuangan**

19. Melakukan perencanaan keuangan
20. Merealisasikan keuangan
21. Membuat pembukuan/ penutupan kas
22. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
23. Pencatatan dan pelaporan
24. Membuat petikan daftar gaji
25. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan
26. Mengkoordinir bendahara-bendahara puskesmas
27. Melakukan setoran perda daerah

6 **Sistem Informasi**

15. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas.

16. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan
17. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)
18. Koordinator perencanaan dan penilaian
19. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.)
20. Pencatatan dan pelaporan.
21. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll)

2.2 SUMBER DAYA UPT PUSKESMAS TOMATA

2.2.1 Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1. Ditribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Tingkat Desa Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tomata Tahun 2021

No.	DESA	PUSTU	POSKESDES	POSYANDU	KLINIK
1.	Tomata	-	1	3	-
2.	Pambarea	-	-	3	-
3.	Londi	-	1	4	-
4.	Taende	-	1	3	-
5.	Ensa	1	-	5	-
6.	Lanumor	-	1	3	-
7.	Peonea	1	-	6	-
8.	Kolaka	1	-	5	-
9	PT.Sinar Mas	-	-	1	1
	TOTAL	**6**	**8**	**29**	**1**

Sumber : Data Primer UPT Puskesmas Tomata Tahun 2021

i. Tenaga Kesehatan

Tabel 2. Ditribusi Jenis Tenaga Kesehatan& Non Kesehatandi Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tomata Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH TENAGA KESEHATAN								
			STATUS KEPEGAWAIAN						PENEMPATAN		
			PNS	CPNS	PTT PUSAT	PTT DAERAH	HONOR	NS	PKM	PST	PSKDS
1.	Dokter Umum		3	-	-	-	-	-	3	-	-
2.	Dokter Gigi		1	-	-		-	-	1	-	-
3.	Apoteker		1	-	-	-		-	1	-	-
	Asisten Apoteker		2	-	-	1	1	-	4	-	-
4.	Perawat		8	-	-	3	8		16	2	1
5.	Perawat Gigi		1	-	-	-	-	-	1	-	-
6.	Bidan		14	-	-	5	5	-	19	-	5
7.	Ahli Gizi		1	-	-	1	2	-	4	-	-
9.	Analis Kesehatan		-	-	-	1	-	-	1	-	-
10.	Sanitarian		2	-	-	1	-	-	3	-	-
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat		3	-	-	1	1	-	5	-	-
12.	Epidemiolog	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
13.	Tenaga Promosi Kesehatan	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-
14.	Tenaga Kesehatan Lainnya		1	-	-	-	-	-	1	-	-
15.	Tenaga Pendukung Administrasi		-	-	-		3		3	-	-
16.	Tenaga Sopir		-	-	-	1			1	-	-
17.	Tenaga Satpam		-	-	-		2		2	-	-
18.	Tenaga Cleaning Service		-	-	-		2		2	-	-
	JUMLAH										
	TOTALKESELURUHAN	81 ORANG									

Sumber : Data Primer UPT Puskesmas Tomata Tahun 2021

6.3 KINERJA PELAYANAN UPT PUSKESMAS TOMATA

Indikator Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Tomata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Puskesmas Tomata ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Puskesmas Tomata dapat dilihat dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 dibawah ini ;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS TOMATA

UPT Puskesmas Tomata dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan UPT Puskesmas Tomata. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatam yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

9.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN UPT PUSKESMAS TOMATA

No	Bidang Identifikasi	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
1	Pelayanan	1.Tersedia bangunan yang layak 2.Tersedia 1 dokter gigi 3.Tersedia pelayanan laboratorium 4.Tersedia pelayanan gawat darurat 5.Tersedia Kamar bersalin 6.Tersedia Poli Umum, Poli Gigi,KIA/KB 7.Tersedia Klinik Sanitasi, Gizi,dan Akupresure	1.Pelayanan apotek dan laboratorium sebatas untuk pasien didalam puskesmas. 2.Ruangan Klinik Sanitasi Masih bergabung dengan ruangan klinik Gizi, dan ruangan akupresure. 3.Ruangan Poli Khusus di UGD belum tersedia.
2.	Organisasi dan SDM	1.Puskesmas sebagai lembaga teknis daerah 2.Kualifikasi SDM sesuai Kompetensi	1. SDM masih ada yang 2. Belum sesuai dengan tupoksi 3. Masih ada tenaga kesehatan 4. yang belum mempunyai SIP 5. dan STR 6. Jumlah tenaga medis dan Paramedis belum sesuai kebutuhan ABK SDMK
3.	Keuangan	1. Pendanaan berasal dari Dana BOK, JKN dan DAU	Dana DAU yang masih sangat terbatas untuk menunjang operasional pelayanan.

4.	Sarana/Prasarana	3. Lahan pengembangan cukup luas 4. Bangunan Puskesmas cukup memadai	1.Tata ruang bangunan kurang representative. 2.Kebutuhan ruang masih kurang memadai. 3.Belum tersedianya sarana gedung/ruang khusus LB3 yang memenuhi standart. 4.Kebutuhan sarana mobiler dan Alkes masih sangat terbatas. 5.Belum tersedianya ruang Rapat 6.Kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan program masih sangat terbatas.

9.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM PELAYANAN UPT PUSKESMAS TOMATA

A. VISI

Visi Adalah Melaksanakan Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui peran serta masyarakat menuju kecamatan yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan arah tujuan tersebut ditetapkanlah Visi UPT Puskesmas Tomata Yaitu :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DIWILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS TOMATA SEHAT SECARA MANDIRI”

B. MISI

Misi Adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi adalah pernyataan yang berisikan cara-cara guna mencapai visi.

Misi UPT Puskesmas Tomata Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
2. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusi tenaga kesehatan

3. Meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat, menjalin kemitraan dan kerja sama lintas sektoral.

9.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

25. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
26. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
27. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
28. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
29. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
30. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
31. Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
32. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

9.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keadaan geografi kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori daerah terpencil serta daerah rawan bencana, maka kondisi tersebut menjadi faktor kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga memerlukan strategi diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhierarki yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Morowali Utara; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.

Rencana Tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem

prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pembangunan wilayah di kabupaten Morowali Utara antara kabupaten Morowali Utara dengan bagian kabupaten Morowali Utara lainnya. RT RW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana kesehatan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu-isu yang berkembang maka Puskesmas sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan iformasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

9.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

9.5.1 Isu-Isu Strategis Kabupaten Morowali Utara

Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar kabupaten Morowali Utaara serta isu-isu strategis internasional, nasional, serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

19. Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
20. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
21. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
22. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik, baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
23. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
24. Masih tingginya angka kemiskinan;

25. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
26. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
27. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting,mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangan/keorganisasian untuk menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikiut:

q. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di kabupaten Morowali Utara. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efesien, serta di dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan harmonis antara pelaku utama pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Tata kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik (*Good Public Governance*) yang merujuk pada lembaga penyelanggara pemerintahan daerah dan adanya partisipasi dari masyarakat (*Civil Society*).

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana membangun pola hubungan antara para pihak dalam pembangunan baik, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah kedepan secara efektif dan efesien. Tantangan lainnya dalam tata kelola pemerintahan adalah pemberantasan korupsi dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi disemua level pemerintahan di kabupaten Morowali Utara. Budaya korupsi dan kolusi sangat menghambat efektifitas dan efesiensi

alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan berkualitas, serta bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemerintah daerah.

r. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas menjadi fokus pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kabupaten Morowali Utara, dimana pemerintah daerah memastikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat (*quality of growth*), sehingga masyarakat menikmati hasil pertumbuhan yang diraih dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejateraan masyarakat, sekaligus juga mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut juga makin tegas dengan disepakatinya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir tahun 2015 sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, upaya peningkatan dan penguatan pondasi ekonomi daerah harus terus diupayakan, sehingga daerah mendapat manfaat dari kesepakatan regional ASEAN tersebut.

Kondisi makro ekonomi kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2014 sampai 2020 relatif stabil. Pada kurun waktu tersebut perekonomian daerah Morowali Utara justru mengalami tren yang meningkat.Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali Utara tersebut terutama didorong peningkatan daya beli masyarakat, dan hasil perkebunan serta ekspor hasil pertambangan sedangkan untuk sektor produksi lainnya, pariwisata dan jasa belum dapat memberikan kontribusi nyata, karena berbagai faktor kelemahan lainnya yang membutuhkan solusi secepatnya yakni antara lain belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi pada beberapa sektor, rendahnya produktifitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing daerah terutama dengan

semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah baik energi, komunikasi maupun fisik jalan dan jembatan serta fasilitas pelayanan publik.

s. Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja dan kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan berjumlah besar akan mampu mendongkrak produktifitas daerah dan nilai tambah ekonomi daerah. Untuk itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi prioritas dan fokus pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan melalui dimensi modal manusia (human capital). Keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada ujungnya akan juga bergantung pada penglolaan modal manusia yang dimiliki tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga sebagai faktor utama penentu daya saing daerah di kabupaten Morowali Utara pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat terlihat dimana kinerja daya saing daerah kabupaten Morowali Utara saat ini masih relatif rendah, karena juga kuantitas dan kualitas SDM kabupaten Morowali yang masih rendah, sehingga belum memiliki kemampuan melakukan inovasi dan kreatifitas.

Berbagai kebijakan jangka menengah yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas SDM yang andal dan berkompetisi dalam pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja (*labor force*).

Kualitas SDM tenaga kerja dapat baik melalui berbagai upaya antara lain : menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan, serta dukungan saran prasarana lainnya.

Sementara itu, perbaikan kualitas SDM di kabupaten Morowali Utara melaui bidang kesehatan antara lainnya masih kurangnya sarana dan akses pelayanan serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis dan pra medis. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan

antar wilayah kecamatan, daerah tertinggal dan terisolir, tingkat sosial ekonomi, gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan ; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

t. Masih Tingginya Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*poverty level*). Oleh karena itu, kinerja pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik antara lain yaitu meningkatnya pendapatan perkapita (*percapita income*) dan tingginya daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Morowali Utara harus fokus terhadap permasalahan kemiskinan daerah antara lain : masih tingginya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato; serta masih tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah kecamatan.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke depan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dengan memberikan solusi cerdas dan tepat, diantaranya meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja (kesempatan kerja), serta mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan akses yang sama pada pelayanan publik, serta memastikan terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Morowali Utara.

u. Rendahnya Kualitas dan Cakupan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah juga sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi katalitasator dan dinamisator dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi infrastruktur Kabupaten Morowali Utara saat ini masih tertinggal dibanding daerah kabupaten lainnya di

Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, permasalahan infrastruktur ini menjadi prioritas daerah untuk segera dibenahi. Permasalahan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara terutama terkait dengan kondisi jalan, jembatan, dan lainnya yang sudah rusak atau bahkan rusak berat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga diperhadapkan dengan masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dan energi. Kurangnya sarana transportasi yang menghubungkan antar desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan yang belum memadai. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kualitas infrastruktur dasar dan energi menjadi prioritas utama didalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah hingga tahun 2026 akan datang.

v. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*), mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan tersebut terjadinya tentu saja karena adanya perbedaan kondisi geografis dan topografi antar kecamatan di kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi alam yang sangat sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang dilalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal atau terbelakang yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih difokuskan pada wilayah kecamatan tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan

sehingga ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi.

Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh karen itu, keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

w. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kondisi Lingkungan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam kekayaan sumber daya alam, khususnya Sektor Pertambangan. Namun demikian, tantangan 5 (lima) tahun kedepan atau akhir periode jangka menengah adalah menata dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.

Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.Memperhatikan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah gas rumah kaca (RAD GRK) provinsi Sulawesi Tengah. Karena dampak dari perubahan iklim mengakibatkan terjadinya fenomena *el-nino* dan *el-nina* serta musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada produksi Sektor Pertanian. Dampak terhadap kinerja produktivitas Sektor Pertanian tersebut akan menyebabkan tertanggunya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat setempat.

x. Daerah Rawan Bencana

Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi

iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih besar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN UPT PUSKESMAS TOMATA

12.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH UPT PUSKESMAS TOMATA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sereta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Puskesmas Tomata akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah :

E. Tujuan Misi ;
   7. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata, dan berkualitas bagi semua orang.
   8. Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dalam bentuk Morowali Utara Sehat.
   9. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan.

F. Sasaran ;
   13. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
   14. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat.
   15. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.
   16. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Morowali Utara sehat.
   17. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis.
   18. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel T-C.25.beriku

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tomata	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	8	7
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Prevalensi stunting	25%	20%	16%	12%	10%	10%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
			Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
			Jumlah Kasus Covid-19	60	50	40	20	20	10
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70%	72,5%	74%	76,5%	78%	80%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas maka rumusan **strategi** Puskesmas Tomata adalah sebagai berikut :

Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.

Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Strategi 3. Menyusun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Morowali Utara.

Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.

Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dimasyarakat.

Sedangkan **Arah kebijakan** Puskesmas Tomata adalah sebagai berikut :

15. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
16. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan.
17. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).
18. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.
19. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

20. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan.
21. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Strategi dan kebijakan UPT Puskesmas Tomata adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tomata	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan berbasis Puskesmas	- Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan kertersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas - Mengembangkan Desa Siaga Sehat - Meningkatkan cakupan peserta

			jaminan kesehatan masyarakat
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas	- Meningaktkan fasilitas kesehatan Puskesmas - Meningkatkan standar pelayanan Puskesmas - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas - Meningkatkan manajemen kesehatan Puskesmas
	Meningkatnya status gizi masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	- Merevitalisasi lumbung pangan berbasis komunitas - Mempromosikan sumber pangan lokal berkualitas - Mengamankan jalur distribusi bahan pangan pokok - Meningkatkan sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, serta

			pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri. - Meningkatkan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat - Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana	- Mengembangkan Kampung KB - Mengembangkan basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			- Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	Berkurangnya kasus penyakit	Pembudayaan perilaku	- Meningkatkan promosi dan

	menular, serta penyakit endemik dan pandemik	hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	pengetahuan tentang pola hidup bersih, sehat dan aman - Mengembangkan sistem penanganan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan tenaga penyuluh kesehatan - Meningkatkan pengurangan risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit
	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman yang sehat dan nyaman	- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) - Mengembangkan sistem bank sampah sebagai insentif pengelolaan sampah berbais komunitas - Mengembangkan sistem sanitasi

			layak berbasis komunitas - Meningkatkan akses rumah tangga pada air minum aman - Meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera		
Misi ke-5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan manajemen pelayanan prima	- Meningkatkan kapasitas aparat PD - Mengembangkan Satu PD Satu Inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Ranwal Renstra UPT Puskesmas Tomata tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Adapun rencana program, kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Tomata tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C 27

Tabel T-C. 27

Rancangan Akhir Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Puskesmas Tomata

Provinsi / Kabupaten / Kota MOROWALI UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah				
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan**	**0,00%**	**100,00%**	**523.917.913,98**	**100,00%**	**546.812.788,93**	**100,00%**	**568.685.300,48**	**100,00%**	**591.432.712,50**	**100,00%**	**615.090.021,00**	**100,00%**	**2.845.938.736,88**	**PUSKESMAS TOMATA**	
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		100,00%	287.715.000,00	100,00%	299.223.600,00	100,00%	311.192.544,00	100,00%	323.640.245,76	100,00%	336.585.855,59	100,00%			
			Sub Kegiatan: operasional pelayanan puskesmas	cakupan operasional pelayanan puskesmas		100,00%	236.202.913,98	100,00%	247.589.188,93	100,00%	257.492.756,48	100,00%	267.792.466,74	100,00%	278.504.165,41	100,00%			
	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00%**	**100,00%**	**610.400.907,72**	**100,00%**	**635.318.284,83**	**100,00%**	**660.731.016,23**	**100,00%**	**687.160.256,88**	**100,00%**	**714.646.667,15**	**100,00%**	**3.308.257.132,81**	**PUSKESMAS TOMATA**	
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien		**100,00%**	**98.004.907,72**	**100,00%**	**103.895.578,03**	**100,00%**	**108.051.401,16**	**100,00%**	**112.373.457,21**	**100,00%**	**116.868.395,49**	**100,00%**			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Item	3.341.258,00	1 Item	3.475.236,96	1 Item	3.614.246,44	1 Item	3.758.816,30	1 Item	3.909.168,95	1 Item			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan		3 Unit	28.542.157,00	3 Unit	32.238.440,00	3 Unit	33.527.977,60	3 Unit	34.869.096,70	3 Unit	36.263.860,57	3 Unit			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase bahan logistik kantor yang tersedia		100,00%	25.828.842,72	100,00%	29.664.201,07	100,00%	30.850.769,12	100,00%	32.084.799,89	100,00%	33.368.191,87	100,00%			

			Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase tersedianya barang cetakan dan penggadaan		100,00%	14.311.150,00	100,00%	11.311.300,00	100,00%	11.763.752,00	100,00%	12.234.302,08	100,00%	12.723.674,16	100,00%			
			Sub Kegiatan: Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien		100,00%	25.981.500,00	100,00%	27.206.400,00	100,00%	28.294.656,00	100,00%	29.426.442,24	100,00%	30.603.499,93	100,00%			
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik		**100,00%**	**482.984.000,00**	**100,00%**	**499.720.000,00**	**100,00%**	**519.708.800,00**	**100,00%**	**540.497.152,00**	**100,00%**	**562.117.038,08**	**100,00%**			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100,00%	441.000.000,00	100,00%	456.040.000,00	100,00%	474.281.600,00	100,00%	493.252.864,00	100,00%	512.982.978,56	100,00%			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		100,00%	41.984.000,00	100,00%	43.680.000,00	100,00%	45.427.200,00	100,00%	47.244.288,00	100,00%	49.134.059,52	100,00%			
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien		**100,00%**	**29.412.000,00**	**100,00%**	**31.702.706,80**	**100,00%**	**32.970.815,07**	**100,00%**	**34.289.647,67**	**100,00%**	**35.661.233,58**	**100,00%**			
			Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		100,00%	22.000.000,00	100,00%	23.767.036,80	100,00%	24.717.718,27	100,00%	25.706.427,00	100,00%	26.734.684,08	100,00%			
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor		3 Unit	2.440.000,00	3 Unit	2.730.210,00	3 Unit	2.839.418,40	3 Unit	2.952.995,14	3 Unit	3.071.114,94	3 Unit			
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dirawat/direhap		1 Unit	4.972.000,00	1 Unit	5.205.460,00	1 Unit	5.413.678,40	1 Unit	5.630.225,54	1 Unit	5.855.434,56	1 Unit			
TOTAL						**100,00%**	**1.134.318.821,70**	**100,00%**	**1.182.131.073,76**	**100,00%**	**1.229.416.316,71**	**100,00%**	**1.278.592.969,38**	**100,00%**	**1.329.736.688,14**	**100,00%**			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh UPT Puskesmas Tomata penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, UPT Puskesmas Tomata harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator Kinerja UPT Puskesmas Tomata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 28

Tabel T-C 28.

Indikator Kinerja UPT Puskesmas Tomata yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO	UPAYA	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1. UKM ESENSIAL										
a.	**Pelayanan Promosi Kesehatan**	Penyuluhan								
		Promosi kesehatan disekolah pendidikan Dasar	Cakupan Promosi kesehatan disekolah pendidikan Dasar		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	
		Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Cakupan Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	
		Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri	Cakupan Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	

		Penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia.	Cakupan Penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia.		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Penyluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi	Cakupan Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja	Cakupan Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS	Cakupan Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit diare,tifoid dan hepatitis	Cakupan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit diare,tifoid dan hepatitis		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Edukasi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) meliputi ASI dan MP ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan	Cakupan Edukasi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) meliputi ASI dan MP ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	

		Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan, dan aktivitas fisik bagi anak usia sekolah	Cakupan Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan, dan aktivitas fisik bagi anak usia sekolah		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/kurus	Cakupan Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/kurus		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Kegiatan konseling tentang swamedikasi dan penggunaan obat	Cakupan Kegiatan konseling tentang swamedikasi dan penggunaan obat		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pemberdayaan Masyarakat								
		Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan	Terbentuk kader kesehatan ataupembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat	Terbentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan posyandu	Terbentuk Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan posyandu		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pelatihan Kader								

		Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikan PHBS	kader kesehatan mengerti tentang perawatan diri dan mempraktikan PHBS		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikan PHBS di daerah binaan	Kader kesehatan menegerti cara menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikan PHBS di daerah binaan		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Melatih kader tentang Swamedikasi dan penggunaan Obat	Kader mengerti tentang Swamedikasi dan penggunaan Obat		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Advokasi								
		Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu	Masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu teradvokasi		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi	Tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi teradvokasi		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Konseling Pasien dan Klien								

b.	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	Melakukan Konseling terhadap pasien dan klien yang berkunjung ke Puskesmas	Meminimalkan Kasus penyakit berbasis lingkungan dan selanjutnya tindak lanjut melakukan KIE melalui KUSADES		65 %	65 %	70 %	70 %	75 %	
		Pemberdayaan Masyarakat								
		Melakukan Identifikasi Masalah (IMAS), Monitoring dan Verifikasi (Moniver), Pemicuan dan Pleno STBM Tingkat Desa	Tercapainya komitmen Desa bersama Natural Leader dan Masyarakat dalam mencapai deklarasi program 5 (lima) Pilar STBM		60 %	70 %	90 %	90 %	95 %	
		Inspeksi Kesehatan Lingkungan								
		Melakukan Inspeksi Rumah Sehat	Mengetahui cakupan rumah sehat & jamban keluarga yang MS/TMS.		80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	
		Melakukan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Individu dan Komunal	Mengetahui faktor risiko pencemaran, jenis Sarana Air Bersih (SAB) yang MS/TMS & cakupan pengguna air bersih.		68 %	72 %	76 %	80 %	85 %	
		Melakukan Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	Mengetahui faktor risiko pencemaran, jenis Sarana Air Minum (SAM) yang MS/TMS & cakupan pengguna air minum.		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	

		Melakukan Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	Mengetahui faktor risiko pencemaran, jenis Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang MS/TMS		50 %	56 %	62 %	65 %	70 %	
		Melakukan Inspeksi Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Mengetahui faktor risiko jenis Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang MS/TMS		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Intervensi Kesehatan Lingkungan								
		Melakukan Pengambilan/Pemeriksaan Sampel Air Bersih (SAB) Individu dan Komunal	Mengetahui faktor risiko pencemaran dan jenis Parameter yang MS/TMS		68 %	72 %	76 %	80 %	85 %	
		Melakukan Pengambilan/Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	Mengetahui faktor risiko pencemaran dan jenis Parameter yang MS/TMS		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
c.	**Pelayanan KIA & KB**	Pelayanan Imunisasi di kelompok atau masyarakat	Pelayanan Imunisasi di kelompok atau masyarakat terlaksana		90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	
		Skrining kesehatan Siswa Sekolah Pendidikan Dasar	Skrining kesehatan Siswa Sekolah Pendidikan Dasar terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	

		Penyuluhan KB sesuai sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat	Penyuluhan KB sesuai sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
d.	**Pelayanan Gizi**	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat	Deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat dilaksanakan		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Surveilanz gizi	Surveilanz gizi di laksanakan		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat	Asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
e.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Posbindu PTM	Posbindu PTM terbentuk		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pengendalian filariasis	Pengendalian filariasis terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pengendalian malaria	Pengendalian malaria terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pengendalian HIV/AIDS	Pengendalian HIV/AIDS terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
		Pengendalian TBC	Pengendalian TBC terlaksana		90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	
		Pengendalian IMS	Pengendalian IMS terlaksna		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	

		Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Pengendalian penyakit yang dpat dicegah dengan imunisasi terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
2. UKM Pengembangan										
a	**Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat**	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat pada Ibu hamil, Balita, PAUD,anak, remaja, Lansia.	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat pada Ibu hamil, Balita, PAUD,anak, remaja, Lansia terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
b	**Pengobatan Tradisional Komplementer**	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
c	**UKS**	Pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1,2,3	Pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1,2,3 terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
d	**Kesehatan Indera**	Penyuluhan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	
e	**Kesehatan Lansia**	Posyandu lansia	Posyandu lansia terlaksana		90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	
3. Manajemen Puskesmas										
a.	**Perencanaan**	Lokakarya mini Bulanan	Lokmin bulanan terlaksana		90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	
		Lokakarya mini Tribulanan	Lokmin Tribulan terlaksana		90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	

		Penyusunan RUK	Penyusunan RUK Terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan RPK	Penyusunan RPK Terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan RKA	Penyusunan RKA Terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan DPA	Penyusunan DPA Terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan RANWAL RENJA	Penyusunan RANWAL RENJA Terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
b.	**Pengawasan, Pengendalian, Pengawasan Program**	Supervisi,bimbingan teknis pembinaan kelapangan	Supervisi,bimbingan teknis pembinaan kelapangan terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	
c.	**Urusan Administrasi ke Kabupaten**	Konsultasi,rapat/Pertemuan,Pengiriman SPJ,Pengambilan bahan logistik/vaksin,PMT dsb	Konsultasi,rapat/Pertemuan,Pengiriman SPJ,Pengambilan bahan logistik/vaksin,PMT dsb terlaksana		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	
d.	**Pelaporan Keuangan**	Pelaporan	Pelaporan terlaksana		90 %	100%	100%	100%	100%	
4. USULAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS										
	Pengadaan<Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana	Pembuatan Tempat Parkir Di Puskesmas	Tempat Parkir dibangun							
		Pembuatan Gudang LB3 Yang Memenuhi Standar Kesehatan	Gudang LB3 dibangun							

Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Rehap Ringan Pagar Beton UPT Puskesmas Tomata	Rehap ringan pagar							
	Pembuatan Gudang Farmasi Puskesmas	Gudang farmasi dibangun							
	Pembuatan Ruang pemulasaran jenasah	Ruang pemulasaran jenasah dibangun							
	Pembuatan Sumur BOR Pustu/Poskesdes Lanumor dan Malei	Sumur BOR dibangun							
	Pembuatan Pagar Keliling Beton Pustu/Poskesdes Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tomata	Pagar Beton dibangun							
	Pembuatan Ruang pemulasaran jenasah	Ruang pemulasaran jenasah dibangun							
	Kebutuhan barang bagian Tata Usaha :								
	Komputer : 1 unit	*Pengadaan Barang*							
	Hardisk : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Kursi Rapat : 100 buah	*Pengadaan Barang*							
	Lemari Arsip : 5 buah	*Pengadaan Barang*							
	Papan Struktur : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Meja 1/2 biro : 4 unit	*Pengadaan Barang*							
	LCD : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Sound System : 1 unit	*Pengadaan Barang*							

	Kebutuhan Barang dan Alkes Unit Rawat Jalan :								
	Lemari Obat / Rak : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Meja racik permanen : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Wastafel : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Laptop : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Printer : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	AC 1/2 PK : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Box File : 100 buah	*Pengadaan Barang*							
	Lemari Rekam Medik : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Timbangan Bayi : 5 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Timbangan Dewasa : 5 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Tensimeter Dewasa : 20 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Tensimeter Anak : 5 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Termogun : 5 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Klem U	*Pengadaan Alkes*							
	Alat Steril Set (KIA)	*Pengadaan Alkes*							
	Set Tang Cabut Sulung : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Set Tang Cabut Dewasa : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							

	Citojet : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Set Alat Diagnostik : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Sterilisator (alat gigi) : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Set Tikar Stunting : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Set Tempat Tidur Akupresure :1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Sterilisator (R.Tindakan) : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Senter Kepala : 3 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Serumen Hook : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Set Pemeriksaan Gol. Darah : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Mikroskop : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Set Pemeriksaan HB : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Set Pemeriksaan Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol : 1 unit	*Pengadaan Alkes*							
	Kebutuhan Barang dan Alkes Unit Rawat Inap :								
	Set Alat Partus : 3 Unit	*Pengadaan Alkes*							
	Deli : 3 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Meja Partus (tanpa lubang) : 2 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Inkubator : 2 buah	*Pengadaan Alkes*							

	Laken : 10 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Kasur Ukuran 90 x 200 cm : 10 bad	*Pengadaan Alkes*							
	Seprei (sesuai uk. Kasur) : 10 lmbr	*Pengadaan Alkes*							
	Selimut : 10 lmbr	*Pengadaan Alkes*							
	Bantal : 10 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Tiang Infus : 10 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Brankar : 2 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Kursi Roda : 3 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Regulator Tabung O2 : 2 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Sampiran : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Mesin Cuci/Loundry : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Kebutuhan Barang dan Alkes Program UKM :								
	Laptop Pengelola Program : 10 buah	*Pengadaan Barang*							
	Kendaraan Dinas Pengelola Program : 7 buah	*Pengadaan Barang*							
	Meja 1/2 biro dan kursi : 7 unit	*Pengadaan Barang*							
	Lemari Arsip : 4 buah	*Pengadaan Barang*							
	Kipas Angin : 1 buah	*Pengadaan Barang*							
	Dopler Kecil : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							

	Alat Pemeriksaan Hb dan streep	*Pengadaan Alkes*							
	Timbangan Bayi : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Timbangan Injak : 2 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Pengukur Tinggi Badan untuk anak (Stiker)	*Pengadaan Alkes*							
	Pengukur Tinggi Badan untuk dewasa : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Kit PHN	*Pengadaan Alkes*							
	Kit PTM	*Pengadaan Alkes*							
	Streep Colesterol, Asam Urat dan Gula Darah	*Pengadaan Alkes*							
	Kit GIF	*Pengadaan Alkes*							
	Kit UKS	*Pengadaan Alkes*							
	Tensimeter Anak : 1 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Tensimeter Dewasa : 5 buah	*Pengadaan Alkes*							
	Printer : 2 buah	*Pengadaan Barang*							
	Pulsa paket data untuk input laporan program								

Catatan: Sehubungan seluruh kegiatan fisik diusulkan melalui Musrembang maka bila suatu kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penganggaran akan diusulkan tiap tahunnya hingga terealisasi

BAB VIII

PENUTUP

Ranwal Renstra UPT Puskesmas Tomata tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Tomata. Ranwal Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara, dan Dinas Kesehatan Daerah tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2040. Ranwal Renstra UPT Puskesmas Tomata tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Ranwal Renstra UPT Puskesmas Tomata. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya.